Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah

Ensiklopedi

FIQIH PRAKTIS

Menurut

al-Qur-an dan as-Sunnah

Kitab :

Zakat, Puasa, Jenazah dan Haji

Ensiklopedi FIQIH PRAKTIS

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Banyak sekali buku fiqih yang telah disusun oleh para ulama Muslim dan diterbitkan di berbagai belahan dunia Islam. Namun, masih sedikit di antaranya yang disajikan secara ringkas dan padat materi. Sebagian besar buku-buku tersebut ditulis secara panjang lebar dan berjilid-jilid tebal sehingga melelahkan pembaca. Belum lagi nuansa madzhab sebagian penulis yang begitu kental, acap kali mewarnai sepanjang pembahasan buku bertema seperti ini pada umumnya. Sehingga menggiring pembacanya pada fanatisme madzhab yang sempit.

Buku yang ada di hadapan Anda ini mencoba menyajikan pembahasan fiqih secara ringkas dan lengkap, serta berusaha membebaskan diri dari *kekentalan* fiqih yang berorientasi pada madzhab tertentu, dengan hanya berpedoman pada al-Qur-an dan as-Sunnah. Memang, penulisnya tidak jarang menukil pula pendapat ulama-ulama—apa pun madzhab mereka—terutama pendapat gurunya, Syaikh al-Albani رَحِمَهُ الله. Namun, hal itu dilakukan sekadar untuk menguatkan pendapat yang dianggap sejalan dengan pesan al-Qur-an an as-Sunnah. Dan ini merupakan kelebihan yang terdapat pada buku ini. Kelebihan lainnya adalah, hadits-hadits yang dijadikan *hujjah* (acuan) dalam buku ini berstatus *shahih* atau *hasan* menurut barometer *takhrij* Syaikh al-Albani رَحِمَهُ الله, seorang pakar hadits abad ini.

Semoga, buku ini mampu memberikan manfaat yang banyak bagi ummat Islam, khususnya dalam bidang ilmu fiqih, melalui nuansa pemahaman fiqih yang relatif berbeda dan baru. *Wallaahu a'lam*.

Selamat membaca.

ISBN 978-602-8062-18-3 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-602-8062-20-6 (jil.2)
9 786028 062206
EFP2 150

بسم الله الرحمن الرحيم
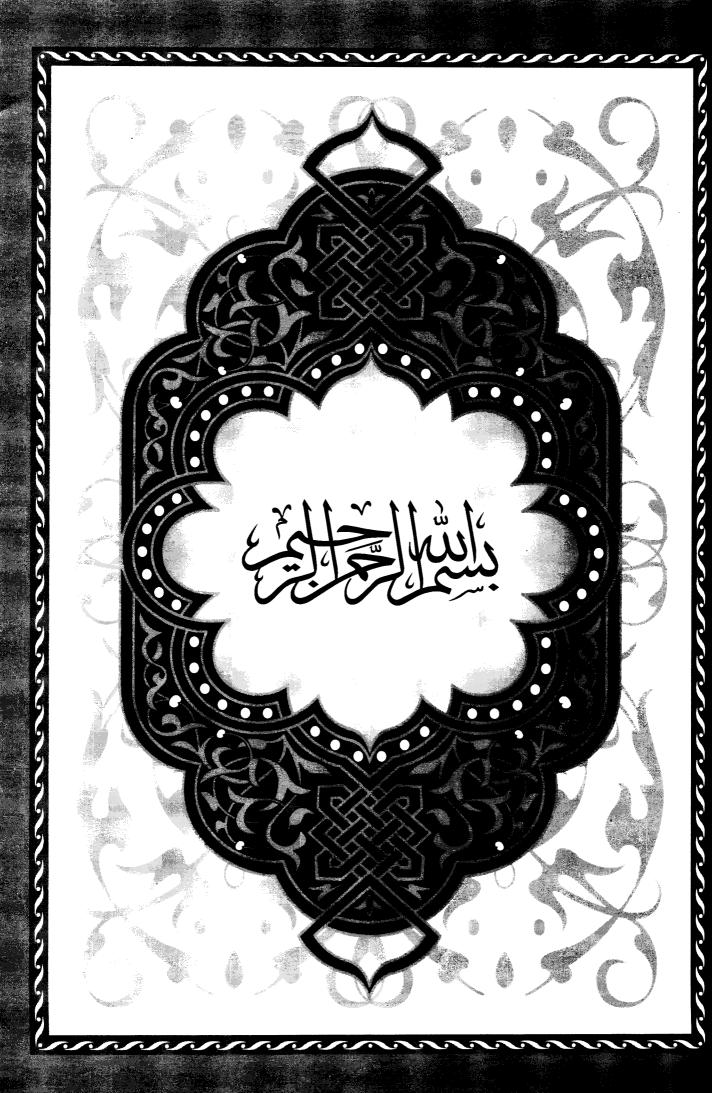
1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah
ENSIKLOPEDI
FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an
dan as-Sunnah
Jilid 2
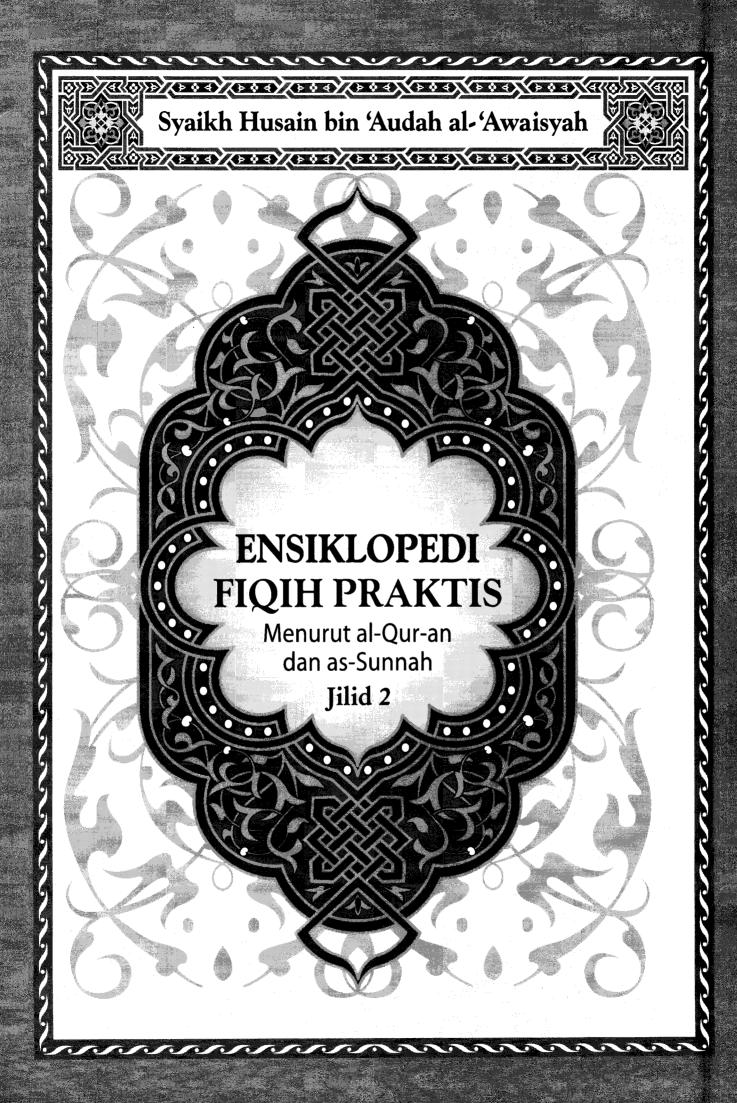
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنا الموقع أدناه: حسين بن عودة العوايشة أقر أنني:

أوكل الأخ: عبد الرحمن عبد الكريم التميمي (أبو عوف) – حفظه الله – بطباعة ونشر وترجمة وتوزيع كتبي في إندونيسيا – التي أمتلك حقوقها والتعامل مع مكتبة الإمام الشافعي لصاحبها محمد هرهرة – حفظه الله – وكذا أوكله – أي الأخ أبا عوف – بتحصيل حقوقي المترتبة، لتسليمها لي، وجزاه الله خيرا .

حسين بن عودة العوايشة

عمان ٢٤/صفر/١٤٢٨ هـ

الموافق ١٤/٣/٢٠٠٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم

أنا الموقع أدناه: حسين بن عودة العوايشة

أوكل الأخ: عبد الرحمن عبد الكريم التميمي (أبو عوف) حفظه الله -

بطباعة ونشر وترجمة وتوزيع كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في إندونيسيا

والتعامل مع مكتبة الإمام الشافعي لصاحبها محمد هرهرة - حفظه الله

وأوكله - أي الأخ أبا عوف - بتحصيل حقوقي المترتبة، لتسليمها لي

وجزاه الله خيراً

حسين بن عودة العوايشة

IJAZAH (IZIN TERTULIS) DARI SYAIKH HUSAIN BIN 'AUDAH AL-'AWAISYAH

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah wa baraakatuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Husain bin 'Audah al-'Awaisyah, saya mewakilkan kepada saudara Abdurrahman bin Abdul Karim at-Tamimi (Abu 'Auf) untuk mencetak, menerbitkan, menerjemahkan, dan mendistribusikan kitab *Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fii Fiqhil Kitaab was Sunnah al-Muthahharah* (Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah) di Indonesia dalam kerjasama dengan penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i melalui pengelolanya Muhammad Harharah.

Demikian pula, saya mewakilkan kepada saudara Abu 'Auf untuk mengambil hak-hak saya atas kerjasama tersebut, sesuai yang telah disepakati, kemudian menyerahkannya kepada saya.

Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

Husain bin 'Audah al-'Awaisyah.
Amman, 24 Shafar 1428 H
Bertepatan dengan 14 Maret 2007 M

الموسوعة الفقهية الميسرة

Judul Asli
Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah
fii Fiqhil Kitaab was Sunnah al-Muthah-harah

Penulis
Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah

Penerbit
Maktabah Islamiyyah & Daar Ibni Hazm, Beirut Lebanon
Cet.I, 1423 H - 2002 M

Judul dalam bahasa Indonesia

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

Jilid 2

Penerjemah
Abu Ihsan al-Atsari
Yunus, S.Ag
Zulfan, S.T
Editor
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Setting dan Layout
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Ilustrasi dan Desain Sampul
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO Box 7803 / JATCC 13340A
Cetakan Pertama
Ramadhan 1430 H / Agustus 2009 M
www.pustakaimamsyafii.com
e-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

Al-Awaisyah, Husain Bin Audah

Ensiklopedi fiqih praktis menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah / Husain bin Audah Al-Awaisyah ; penerjemah, Yunus S.Ag., Zulfan S.T., Husnel Matondang ; editor, tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i. – Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

xxix + 766 hlm. ; 21 x 29,5 cm.

Judul asli : Al-Mausuu'ah al-fiqhiyyah al-muyassarah fii fiqhil kitaab was sunnah al-muthaharah.

ISBN 978-602-8062-18-3 (no. jil. Lengkap)
ISBN 978-602-8062-20-6 (jil. 2)

1. Fikih wanita. I. Judul. II. Yunus S.T. III. Zulfan . IV. Matondang, Husnel. V. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
297.496

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

Segala puji bagi Allah, hanya milik-Nya seluruh puji-pujian. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam-Nya kepada beliau, keluarga dan para Sahabat beliau. *Amma ba'du,*

Menuntut ilmu adalah kebutuhan setiap Muslim yang tak dapat ditinggalkan. Di samping merupakan perintah agama, menuntut ilmu juga dapat memberikan manfaat yang besar dan banyak bagi penuntutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antara manfaatnya adalah, Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu jalannya menuju Surga, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ...))

"Dari Abu Hurairah ﷺ dia berkata bahwasanya Rasulullah ﷺ, bersabda: '... Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju Surga.'" (HR. Muslim)

Manfaat lainnya adalah, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dari yang lain.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾﴾

"... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mujadalah: 11)

Lebih-lebih, bila yang dituntut adalah ilmu agama sehingga dia dapat memahami ajaran agamanya secara lebih mendalam, maka ia akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah ﷻ, sesuatu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan cara itu, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

Dari Mu'awiyah ﷺ, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ...))

"Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan maka Dia akan menjadikannya *faqih* dalam urusan agamanya." (HR. Al-Bukhari)

Hadits di atas mengisyaratkan makna bahwa di antara tolok ukur kebaikan seseorang adalah ke-*faqih*-annya dalam hal agamanya. Semakin baik ilmu agama seseorang semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah ﷻ. Sebaliknya, semakin sedikit ilmu agama yang dimiliki dan dikuasainya semakin kecil pula kemungkinan baginya untuk mendapatkan kebaikan dari-Nya. Dengan kata lain, apabila seseorang menginginkan kebaikan yang banyak dari Allah ﷻ, hendaknya ia memperdalam ilmu agamanya. Dan, salah satu caranya adalah dengan membaca dan menelaah karya-karya para ulama di sepanjang masa yang telah dibukukan dan diterbitkan dalam bentuk kitab-kitab.

Di antara kitab-kitab yang membahas ilmu agama secara mendalam berdasarkan al-Qur-an dan as-Sunnah adalah kitab fiqih. Kitab fiqih ini memuat

hukum-hukum praktis berkaitan dengan seluk beluk dan tatacara ibadah seorang Muslim terhadap Allah ﷻ, juga hukum-hukum muamalah antara sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pada al-Qur-an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Membacanya dan mendalami isinya akan melahirkan banyak manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat.

Dalam rangka membantu ummat Islam untuk mendalami ajaran agamanya —khususnya berkaitan dengan ibadah praktis sehari-hari dan muamalah antar sesama mereka—Alhamdulillah, dengan izin Allah dan pertolongan-Nya kami dapat menerbitkan sebuah buku fiqih yang kami beri judul **"Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut al-Qur-an dan as-Sunah"**. Buku ini merupakan terjemahan dari kitab fiqih berbahasa arab yang berjudul *"al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fii Fiqhil Kitaab was-Sunnah al-Muthahharah"* karya Syaikh Husain bin 'Audah al-'Awaisyah. Kami memilih untuk menerbitkan buku ini berdasarkan beberapa pertimbangan berikut:

1. Buku ini merupakan buku fiqih yang ditulis dan disajikan secara cukup ringkas, tetapi isinya menyeluruh sehingga pantas disebut sebagai Ensiklopedi.
2. Bobot isi buku ini tidak perlu diragukan lagi karena kesimpulan hukumnya hanya berlandaskan pada al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih serta pendapat para ulama-ulama Salaf yang representatif.
3. Buku ini terbebas dari fanatisme madzhab karena penulisnya tidak condong kepada salah satu madzhab fiqih tertentu meskipun tetap menghargai pendapat-pendapat madzhab tersebut.
4. Buku ini bisa menjadi pembanding buku "Fiqih Sunnah" karya Syaikh Sayyid Sabiq رحمه الله yang telah beredar terlebih dahulu di pasaran, sehingga saling dapat melengkapi.
5. Dalil-dalil berupa hadits dan atsar yang ada di dalam buku ini disandarkan pada *takhrij* Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, seorang ulama pakar hadits abad ini.

Dengan terbitnya buku ini semoga ummat Islam dapat memahami ajaran agamanya—khususnya bidang fiqih—secara mendalam berdasarkan sumber aslinya, yaitu al-Qur-an dan as-Sunnah tanpa terpengaruhi oleh fanatisme madzhab yang sempit.

Buku ini terdiri dari tiga (3) jilid besar yang perjilidnya merupakan gabungan dari dua jilid buku aslinya yang berbahasa Arab, dan yang ada di tangan Anda ini adalah jilid kedua (2) yang merupakan gabungan dari jilid tiga (3) dan empat (4) buku aslinya. Ada kemungkinan jumlah jilidnya bertambah karena penulisan buku ini belum selesai sepenuhnya. Di jilid kedua ini penulis membahas masalah fiqih seputar hukum zakat, puasa, i'tikaf, jenazah, haji, dan umrah serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Perlu diketahui bahwa buku ini ketika ditulis, Syaikh al-Albani—guru penulis—masih hidup sehingga apabila penulis menyebut nama beliau dia mendo'akannya dengan ucapan *hafizhahullah* (semoga Allah selalu menjaganya dari segala mara bahaya). Akan tetapi setelah mempertimbangkannya masak-masak akhirnya kami mengubah redaksi itu dalam buku ini menjadi رحمه الله (semoga Allah merahmati beliau) karena beliau telah wafat. Semoga Allah menerima amal ibadah penulis dan semua pihak yang turut berjasa dalam proses penerbitan buku ini, serta membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Shalawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada Nabi pilihan-Nya di akhir zaman Muhammad ﷺ, serta kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya. ❑

Jakarta, 22 Agustus 2009 M / 1 Ramadhan 1430 H

Penerbit,
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

KATA PENDAHULUAN DARI PENULIS KITAB

Segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan keburukan amal kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan Barang siapa yang disesatkan-Nya niscaya tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. an-Nisaa': 1)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah *Neraka*."

Ini adalah jilid ketiga dari kitab ***al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi Dhau'il Kitab was Sunnah al-Muthahharah*** yang saya persembahkan kepada para pembaca yang mulia. Besar harapan saya kepada Allah ﷻ agar kitab ini dapat bermanfaat dan Dia berkenan menerima amal perbuatan saya.

Pembahasan pada jilid ketiga ini terdiri dari Kitab Zakat, Kitab Puasa dan Kitab I'tikaf. Ada banyak pelajaran penting yang saya dapatkan dari jawaban guru kami, al-'Allamah Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله, di sela-sela diskusi kami, dan itu saya tuangkan dalam pembahasan buku ini. Selain itu, saya berusaha mengetengahkan dalil-dalil yang shahih menurut manhaj Salafus Shalih serta merujuk kepada pendapat para ulama sebagai pewaris Nabi ﷻ.

Terkadang satu masalah masih diperselisihkan oleh para ulama dan masing-masing mereka memiliki pendapat yang berbeda berdasarkan dalil dan pemahamannya masing-masing. Hal seperti ini tentu tidak boleh sampai melahirkan sikap saling benci, menjauh, perselisihan, perpecahan, keretakan dan bahkan perseteruan. Ambillah pendapat yang menurutmu kuat dan benar, tetapi jangan jadikan hal tersebut sebagai standar *wala'* dan *bara'* (loyalitas) terhadap sesama muslim, dan jangan engkau lakukan itu karena fanatik terhadap kelompok tertentu.

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾﴾

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai kaum Muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." (QS. al-Anfaal: 73)

Dari konteks ayat ini—yaitu sebagian orang kafir menjadi pelindung bagi sebagian lainnya—dapat dipahami bahwa musibah dan kerusakan yang menimpa ummat Islam (karena perpecahan) meliputi beberapa sisi:

Pertama: Orang-orang kafir telah mewujudkan suatu persatuan antara sesama mereka. Sangat disayangkan, ini adalah sesuatu yang belum dicapai ummat Islam.

Kedua: Sikap orang-orang kafir yang saling melindungi antara sesama mereka merupakan ancaman terhadap kaum Muslimin—yang masih dalam fase tarbiyah dan mujahadah—ketika mereka dalam kondisi tidak berpecah belah. Lalu apa jadinya ketika kaum Muslimin justru dalam kondisi saling menumpahkan darah dan berselisih!

Ketiga: Pada asalnya kita diperintahkan untuk menyelisihi mereka dan tidak menyerupakan diri dengan mereka. Namun, bagaimana kita bisa melakukan hal itu padahal sampai saat ini kita belum memegang kekuasaan.

Jika keadaannya sudah seperti ini, mengapa sebagian kita tidak menjadi pelindung bagi sebagian yang lain? Sekalipun dengan sekadar menghormati pendapat dan menjaga lisan dari mencela para ulama atau orang yang menjadi rujukan dalam perkara-perkara agama. Atau dengan memaklumi mujtahid yang kemungkinan mendapat satu pahala di dalam fatwanya serta orang yang mengikuti pendapatnya?! Padahal kita tidak mengetahui, mungkin saja mujtahid itu memperoleh dua pahala.

Jika demikian adanya, tentu ini menuntut kita untuk lebih bisa memaklumi, saling menjaga pesatuan dan saling kasih sayang.

Semoga Allah ﷻ menerima amalku ini dan meletakkannya pada timbangan kebaikanku pada hari Kiamat ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali bagi orang yang datang menemui Allah ﷻ dengan hati yang bersih.

Ditulis oleh:

Hushain bin 'Audah al-'Awayisyah
Amman 4/Rabi'uts Tsani/1421 H

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
ZAKAT
DAN
SEDEKAH

BAB ZAKAT HARTA

A. Zakat dalam Syari'at Islam

Zakat menurut bahasa berarti pertumbuhan dan pertambahan. Hal ini seperti kalimat: *Zaka az-zar'u yazku*, yang artinya *Tanaman itu telah tumbuh*. Zakat dapat pula dimaknai dengan kesucian. Ibadah zakat dinamakan *zakaah* (pembersih) karena dapat membersihkan harta dengan berkahnya dan menyucikan seseorang dengan ampunan (dari Allah ﷻ).[1]

Zakat menurut syar'i adalah istilah yang digunakan untuk menegaskan suatu kewajiban atas sebagian harta dari jenis tertentu yang dimiliki oleh seseorang.[2]

1. Zakat merupakan salah satu rukun Islam

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Mu'adz رضي الله عنه berkata: " Tatkala Rasulullah ﷺ mengutusku, beliau berpesan:

((إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً؛ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ.))

'Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu kaum dari Ahlul Kitab. Maka ajaklah mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat, yaitu bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mentaati hal itu, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan

---

[1] Lihat *Thilbatuth Thalabah* (hlm 91).
[2] Lihat *at-Ta'riifaat* karya asy-Syarif al-Jurjani (hlm. 83).

kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diserahkan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka.'"[3]

Ibadah zakat sering disandingkan penyebutannya dengan ibadah shalat[4] pada beberapa tempat (di dalam al-Qur-an), seperti firman Allah ﷻ :

﴿ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرْكَعُوا۟ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah: 43)

Demikian pula firman Allah ﷻ :

﴿ ...وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ.... ﴿٢٠﴾ ﴾

"... Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik ...." (QS. Al-Muzzammil: 20)

2. Perintah dan motivasi untuk menunaikan zakat

1) Firman Allah ﷻ :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ... ﴿١٠٣﴾ ﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ...." (QS. At-Taubah: 103)

2) Firman Allah ﷻ :

﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ ﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (Surga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan pada harta-harta mereka ada hak

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1458) dan Muslim (no. 19).
[4] Lihat perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/6).

untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. Adz-Dzaariyaat: 15-19)

3) Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾﴾

"... Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (QS. Ar-Ruum: 39)

Mudh'ifun pada ayat di atas artinya adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dan balasan kebaikan yang berlipat ganda, seperti halnya tercantum di dalam hadits Abu Hurairah ﷺ yang akan segera disebutkan, *insya Allah.*

4) Dari Abu Kabsyah al-Anmari ﷺ, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tiga golongan yang aku bersumpah atas mereka; dan aku akan menceritakan kepada kalian suatu hadits, maka hafalkanlah ia. (Beliau ﷺ melanjutkan):

((مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عِزًّا، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا...))

'Harta seorang hamba tidak akan berkurang karena sedekah, jika seorang hamba yang dizhalimi bersabar menghadapinya maka Allah akan menambahkan kemuliaan baginya, dan jika seorang hamba yang membuka pintu meminta-minta maka Allah pasti akan membukakan baginya pintu kemiskinan.' Atau beliau mengatakan kalimat yang semakna dengannya..."[5]

5) Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ—وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ—فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.))

"Barang siapa yang bersedekah senilai[6] satu butir kurma dari hasil pekerjaan yang baik—sementara Allah tidak menerima kecuali yang baik—maka Allah akan

---

[5] Diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi. Lafazh ini adalah milik at-Tirmidzi. Ia pun berkata: "Hadits hasan shahih." Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 14).

[6] Kata بِعَدْلِ (dalam hadits) artinya senilai atau seperti. Sedangkan dengan meng-*kasrah*-kan (بِعِدْلِ) berarti seciduk. Demikianlah perkataan jumhur ulama, sebagaimana dalam *Fat-hul Baari* (III/279). Untuk tambahan faedah, lihat *al-Irwa'* (III/393).

menerimanya dengan tangan kanan-Nya. Kemudian, Dia memelihara sedekah itu untuk pemiliknya, sebagaimana seseorang dari kalian memelihara anak[7] kudanya, hingga sedekah itu menjadi sebesar gunung."[8]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُوْ فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ؛ حَتَّى تَكُوْنَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ.))

"... pasti Ar-Rahman (Allah Yang Maha Pengasih) akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya. Jika sedekah itu berupa kurma, maka kurma itu akan dipelihara di telapak tangan Ar-Rahman hingga menjadi lebih besar dari pada gunung."[9]

6) Dari Jabir ﷺ, dia bercerita bahwa seorang laki-laki pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika seorang laki-laki menunaikan zakat hartanya?" Rasulullah ﷺ pun menjawab:

((مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.))

"Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya maka keburukan hartanya akan pergi darinya."[10]

7) Dari 'Amr bin Murrah al-Juhani ﷺ, dia berkata: "Seorang laki-laki dari Bani Qudha'ah datang menemui Rasulullah ﷺ. Orang itu berkata: 'Sungguh, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan engkau adalah Rasulullah, aku mengerjakan shalat lima waktu, aku berpuasa pada bulan Ramadhan dan aku shalat pada malam harinya, serta aku menunaikan zakat.' Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((مَنْ مَاتَ عَلَى هٰذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.))

"Barang siapa yang mati dalam keadaan seperti ini maka dia termasuk golongan para *shiddiq* dan para syuhada."[11]

---

[7] Makna kata فَلُوّ (dalam hadits) adalah anak kuda yang masih kecil. Ada yang memaknainya, anak kuda yang sudah besar dan memiliki kuku.

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1410) dan Muslim (no. 1014)

[9] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1014).

[10] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*—lafazh ini darinya—dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 740).

[11] Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan, Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya, dan Ibnu Hibban. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 745).

8) Dari Abu Hurairah ﵁, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا؛ حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.))

"Tujuh golongan yang Allah naungi dalam naungan-Nya pada hari yang tiada naungan selain naungan-Nya: (1) Pemimpin yang adil, (2) pemuda yang tumbuh besar dalam lingkup ibadah kepada Allah, (3) laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, (4) dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, yakni mereka berjumpa karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang dirayu oleh wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi dia berkata: Sungguh, aku takut kepada Allah, (6) seorang laki-laki yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan (7) seorang laki-laki yang mengingat Allah seorang diri lalu berlinanglah kedua matanya."[12]

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat hadits-hadits yang lain di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib,* Kitab az-Zakaah, Bab at-Targhiib fii Adaa-iz Zakaah wat Ta'kiid Wujuubuhaa (Anjuran Menunaikan Zakat dan Penekanan Kewajibannya)."

3. Ancaman menolak membayar zakat

1) Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .... ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari Kiamat ..." (QS. Ali 'Imran: 180)

---

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 423) dan Muslim (no. 1031).

2) Allah عَزَّوَجَلَّ berfirman:

﴿... وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾

"*... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam Neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.'*" (QS. At-Taubah: 34-35)

3) Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ؛ لاَ يُؤَدِّى مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ. كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ. فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ، فَالإِبِلُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ؛ لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلاً وَاحِدًا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا؛ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.

قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لاَ يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ

فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ، تَنْطِحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلاَهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ.))

"'Pemilik emas maupun perak yang tidak menunaikan haknya, pada hari Kiamat akan dibentangkan[13] baginya lempengan dari api Neraka; lalu ia dipanaskan di atas lempengan itu di Neraka Jahannam. Setelah itu, lambungnya, keningnya, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Ketika lempengan itu mendingin, ia akan dipanaskan kembali untuk menyiksanya. Itu terjadi pada satu hari yang kadarnya 50.000 tahun hingga diadakan pengadilan di antara para hamba. Kemudian, ia pun melihat jalannya, apakah menuju Surga atau menuju Neraka.

Salah seorang Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta?" Beliau menjawab: "Pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, dan termasuk haknya adalah memerahnya[14] ketika orang-orang mendatanginya (karena kehausan), pada hari Kiamat ia akan dibentangkan di daratan yang sangat luas,[15] yang pernah ada. Tidak ada satu anak unta pun yang luput menginjaknya dengan kukunya[16] dan menggigitnya dengan mulutnya. Setiap kali rombongan unta yang pertama berlalu, rombongan yang lain akan mengulangi hal tersebut. Itu terjadi pada hari yang kadarnya 50.000 tahun, hingga diadakan pengadilan di antara para hamba. Kemudian, ia melihat jalannya, apakah menuju Surga atau menuju Neraka.'

Rasulullah ditanya lagi: 'Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan sapi dan kambing? Beliau menjawab: 'Pemilik sapi dan pemilik kambing yang tidak menunaikan haknya (yakni zakatnya), pada hari Kiamat ia akan dibentangkan di daratan yang sangat luas. Tidak ada satu pun yang luput darinya. Semua kambing dan sapi itu, yang bengkok tanduknya,[17] yang tidak bertanduk,[18] atau yang patah tanduknya,[19] pasti akan menanduknya dengan tanduk-tanduk mereka dan menginjak-injaknya dengan kuku-kuku mereka.[20] Setiap kali rombongan yang pertama berlalu,

---

13 Kata صُفِّحَتْ (dalam hadits) artinya semua permukaan batu, papan, atau yang semisalnya, termasuk segala sesuatu yang memiliki permukaan. Lihat *al-Wasith*.

14 Kata حَلَبُهَا (dalam hadits), dengan mem-*fathah*-kan huruf *lam*, menurut pendapat yang *rajih* (kuat), sebagaimana yang disebutkan oleh an-Nawawi ﷺ, artinya adalah memerah unta dan mencampur susunya dengan air untuk memberi minum manusia yakni dari sebagian susu hewan tersebut, seperti halnya yang disebutkan dalam kitab *an-Nihaayah*.

15 Kata قَرْقَرٍ (dalam hadits) bermakna lembah yang datar dan luas di permukaan bumi, namun biasanya tempat ini digenangi air hujan karena ia dapat menampungnya. Lihat *Syarh an-Nawawi* (VII/64).

16 Mengenai kata بِأَخْفَافِهَا (dalam hadits), an-Nawawi berkata: "*Khuff* itu untuk unta *Zhilf* itu untuk sapi, kambing, dan rusa. Adapun untuk manusia namanya ialah *qadam* (telapak kaki)."

17 Kata عَقْصَاءُ (dalam hadits) artinya yang bengkok kedua tanduknya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

18 Kata جَلْحَاءُ (dalam hadits) berarti yang tidak bertanduk. Lihat *an-Nihaayah*.

19 Kata عَضْبَاءُ (dalam hadits) bermakna yang patah tanduknya. Lihat *Syarhun Nawawi* (VII/65).

20 Mengenai بِأَظْلاَفِهَا, kata *Zhilf* digunakan untuk sapi, kambing, dan rusa. Kuku ini terbelah dua dan keduanya merupakan bagian dari kaki-kakinya. *Khuff* itu untuk unta, *qadam* itu untuk manusia, sedangkan *hafir* itu untuk kuda, beghal, dan keledai. Lihat kitab *Syarhun Nawawi*.

rombongan yang lain akan kembali melakukannya. Itu terjadi pada hari yang kadarnya 50.000 tahun hingga diadakan pengadilan di antara para hamba. Kemudian, ia melihat jalannya, apakah menuju Surga atau menuju Neraka.'"[21]

4) Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ—يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ—ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلاَ ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ ... ﴿١٨٠﴾﴾ الآيَةَ.))

"Barang siapa yang diberi harta oleh Allah, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka harta itu akan dijelmakan baginya pada hari Kiamat berupa seekor ular[22] botak[23] yang memiliki dua taring.[24] Ular itu akan melilit tubuhnya pada hari itu. Kemudian, ia akan menggigit orang tadi dengan kedua taringnya[25]—yaitu kedua sisi mulutnya—seraya berkata: 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.' Selanjutnya, Rasulullah ﷺ membaca ayat berikut ini: *'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka....'* (QS. Ali 'Imran: 180)."[26]

5) Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ! خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ! لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا، إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ وَالأَوْجَاعُ؛ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِيْنَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلاَّ مُنِعُوْا

---

[21] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 987). Untuk tambahan faedah, lihat perkataan guru kami dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (hlm. 388-389).

[22] Makna kata شُجَاعٌ (dalam hadits) adalah ular jantan. Ada yang mengartikannya ular yang dapat berdiri dengan ekornya dan dapat menyambar penunggang kuda.

[23] Kata أَقْرَعُ (dalam hadits) yaitu yang botak kepalanya. Maksudnya, bulunya rontok karena bisa yang dikandungnya sangat banyak. Demikian yang tercantum di dalam *Fat-hul Baari* (III/270). Pada kitab ini disebutkan: "Dalam kitab *Tahdzibul Azhari* dijelaskan: 'Dinamakan dengan *aqra'* karena ia menimbun bisa dan mengumpulkannya di kepala hingga merontokkan kulit kepala dan bulunya.'"

[24] Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata: "*Zabiibatan* adalah bentuk *mutsanna* dari kata *zabiibah*, yaitu buih lidah (ludah) yang terdapat di kedua sisi mulut. Apabila dikatakan: 'Ia berbicara hingga berbusa sisi-sisi mulutnya,' maka artinya keluar buih dari keduanya. Ada yang berpendapat keduanya adalah dua bintik hitam di atas kedua mata. Ada juga yang mengatakan: 'Dua titik hitam yang mengelilingi mulutnya.' Saya pun meriwayatkan pendapat-pendapat yang lainnya.

[25] Kata بِلِهْزِمَتَيْهِ (dalam hadits) diartikan dengan dua sisi mulut. Di terangkan dalam kitab *ash-Shihah*: 'Keduanya adalah dua tulang yang menonjol di dagu; tepatnya di bawah dua telinga.' Sementara itu, dalam kitab *al-Jami'* disebutkan bahwa keduanya adalah daging kedua pipi yang bergerak-gerak jika seseorang sedang makan. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1403).

الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا. وَلَمْ يَنْقُضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَخَذُوْا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيْهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ وَيَتَخَيَّرُوْا مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ؛ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.))

"Hai orang-orang Muhajirin, ada lima perkara yang jika kalian diuji dengannya (maka tidak ada kebaikan di balik itu semua-ed), dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya. Jika suatu kaum telah berani melakukan perbuatan zina secara terang-terangan, pasti akan mewabah pada mereka penyakit *tha'un* dan penyakit-penyakit yang belum pernah dialami orang-orang sebelum mereka. Jika orang-orang mengurangi timbangan dan takaran, pasti mereka akan ditimpa musim paceklik dan kesulitan hidup serta kezhaliman penguasa terhadap mereka. Jika suatu kaum menolak menunaikan zakat hartanya, pasti hujan dari langit tidak akan turun kepada mereka; bahkan kalau bukan karena hewan-hewan ternak, niscaya mereka tidak akan dihujani. Jika orang-orang melanggar perjanjian Allah dan Rasul-Nya (yaitu kesepakatan damai dengan kafir harbi-ed), pasti Allah akan membuat musuh dari selain mereka berkuasa atas mereka, hingga musuh itu pun mengambil sebagian harta yang ada di tangan mereka. Dan jika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan Kitabullah dan hukum yang Allah turunkan pasti Dia akan menciptakan permusuhan di antara mereka."[27]

4. Hukum orang yang menolak membayar zakat

Siapa saja yang menolak membayar zakat, tetapi ia tidak mengingkari kewajibannya, maka penguasa boleh mengambil zakat darinya secara paksa, berikut separuh harta orang tersebut sebagai hukuman baginya.

Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya,[28] dia berkata:

((لاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لاَ يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْهَا شَيْءٌ.))

"Janganlah memisahkan unta dari perhitungannya.[29] Barang siapa yang memberikannya karena mengharapkan balasan,[30] maka ia akan mendapatkannya. Barang

[27] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Nu'aim di dalam *al-Hilyah,* dan selain keduanya.Lihat *ash-Shahihah* (no. 106) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 759). Sebagai tambahan, lihat nash-nash yang lain di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib,* Bab"at-Tarhiib min Mana'iz Zakaah, (Ancaman Menolak Membayar Zakat)."

[28] Ia adalah Mu'awiyah bin Haidah, seorang Sahabat Nabi رضي الله عنه.

[29] Maknanya, janganlah pemilik harta memisahkan miliknya dari milik orang lain setelah sebelumnya kedua harta itu dicampur. Makna lainnya ialah semua yang dihitung dalam jumlah empat puluh itu termasuk yang kurus, gemuk, kecil, dan besar. Sebaik-baik petugas zakat itu adalah yang mengambil yang pertengahan. Lihat *'Aunul Ma'abuud* (VI/317).

[30] Mengharap pahala dengan mengeluarkan zakatnya.

siapa yang enggan maka sungguh, kami akan mengambilnya berikut setengah hartanya (untanya) sebagai salah suatu kewajiban[31] dari Rabb kami. Dalam pada itu, tidak sedikit pun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad ﷺ."[32]

5. Memerangi orang yang menolak membayar zakat

Jikalau sekelompok masyarakat menolak membayar zakat, padahal mereka meyakini kewajibannya dan diwaktu yang sama mereka memiliki kekuatan dan pertahanan, maka mereka boleh diperangi hingga bersedia menyerahkannya kembali.[33]

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ... ۝٥﴾

"... *Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada jalan mereka ....*" (QS. At-Taubah: 5)

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.))

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, serta menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukannya, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali karena hak Islam, sedangkan perhitungan (batin) mereka diserahkan kepada Allah."[34]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Setelah Rasulullah ﷺ wafat, Abu Bakar رضي الله عنه pun menjadi khalifah. Ketika itu beberapa kelompok orang Arab murtad. 'Umar رضي الله عنه lantas berkata kepadanya: 'Mengapa engkau memerangi manusia, padahal Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan: *Laa ilaha illallah* (Tiada ilah yang berhak

---

[31] Kata عَزْمَة (dalam hadits) menurut bahasa artinya kesungguhan dan kepastian pada suatu perkara. Adapun makna yang dimaksud di sini ialah diambil secara paksa karena hukumnya wajib. Demikianlah yang dijelaskan oleh sebagian ulama.

[32] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 393]), an-Nasa-i (*Shahih Sunanun Nasa-i* [no. 2292]), dan selain keduanya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami رحمه الله dalam *al-Irwa'* (no. 791).

[33] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/333).

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 25) dan Muslim (no. 22).

diibadahi dengan benar selain Allah). Barang siapa yang telah mengucapkannya berarti dia telah melindungi harta dan jiwanya dariku, kecuali karena hak Islam, sedangkan perhitungannya terserah Allah?' Maka Abu Bakar رضي الله عنه menjawab: 'Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, jikalau orang-orang tidak mau menyerahkan *'anaq*[35] kepadaku sebagaimana dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ, maka aku akan memerangi mereka karena menolaknya.' 'Umar رضي الله عنه lalu berkata: 'Demi Allah, ketegasan itu tidak lain dikarenakan Allah telah membuka hati Abu Bakar رضي الله عنه , hingga akhirnya aku mengetahui kebenaran hal tersebut.'"[36]

Di dalam sebagian riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan: "*'Iqaal.* [37]"

Dijelaskan di dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/460): "Malik berkata: 'Menurut kami, setiap orang yang menolak salah satu kewajiban dari Allah, sementara kaum Muslimin tidak kuasa mengambil darinya, maka wajib bagi mereka untuk memerangi orang tersebut hingga berhasil mendapatkannya. Sampaikan pula kepadanya pernyataan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه : 'Jikalau orang-orang tidak mau memberikan satu *'iqaal* kepadaku, maka aku akan memerangi mereka karena menolaknya.' Demikianlah yang tercantum di dalam kitab *al-Musawwa.*"

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah hakim wajib memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat?" Beliau رحمه الله pun menjawab: "Jika hakim itu yakin dan mendapatkan kemenangan atas mereka, maka silakan saja ia melakukannya."

B. Orang-orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat

1. Kepada siapa diwajibkan zakat?

Zakat diwajibkan atas setiap Muslim,[38] yang merdeka dan yang memiliki nishab zakat. Zakat tidak diwajibkan bagi selain orang-orang Mukmin. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِي صَدَقَةِ الثِّمَارِ—أَوْ مَالِ الْعِقَارِ—عُشْرُ مَا سَقَتِ الْعَيْنُ وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَعَلَى مَا يُسْقَى بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ.))

---

[35] *'Anaq* adalah anak betina kambing kacang yang belum genap berusia satu tahun. Lihat kitab *an-Nihaayah.*

[36] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1399) dan Muslim (no. 20).

[37] Para ulama berselisih tentang makna *'iqaal.* Ada yang mengatakannya: zakat satu tahun, namun ada yang memaknainya : tali yang digunakan untuk mengikat leher unta. Lihat *Syarhun Nawawi* (I/208) untuk perincian yang lebih mendalam.

[38] Disebutkan di dalam kitab *ar-Raudhah* (I/462): "Mengenai syarat Islam, pendapat yang *rajih* (kuat) bahwa orang-orang kafir juga dikenai *khithab* (terkena) semua pembebanan syari'at. Akan tetapi, kekafiran telah menghalangi sahnya amalan mereka. Jadi, Islam bukanlah syarat wajib zakat, namun kekafiranlah yang menghalangi sahnya amalan ini ...."

"Orang-orang Mukmin wajib mengeluarkan zakat buah-buahan—atau hasil bumi—sebesar sepersepuluh dari hasil pertanian yang disirami oleh mata air dan yang disirami oleh air hujan. Adapun hasil pertanian yang disirami dengan *gharb*,[39] zakatnya seperdua puluh."[40]

Al-Baihaqi berkata: "Sepertinya hadits ini menjadi dalil bahwa zakat tidak diambil dari *ahlul dzimmah* (Orang-orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin[-ed])."

Guru kami رحمه الله mengatakan: "Bagaimana mungkin diambil dari orang-orang kafir, padahal mereka berada dalam kemusyrikan dan kesesatan? Zakat tidak akan membersihkan mereka. Zakat hanya membersihkan seorang Mukmin yang dibersihkan dari noda syirik, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ... ﴿١٠٣﴾ ﴾

'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka....' (QS. At-Taubah: 103)

Ayat ini menunjukkan secara jelas bahwasanya zakat hanya diambil dari kaum Mukminin. Bahkan hal itu dipertegas lagi melalui hadits yang disebutkan sebelumnya. Sesungguhnya orang yang mempelajari sejarah Nabi ﷺ, Khulafa-ur Rasyidin, dan pemimpin-pemimpin kaum Muslimin yang lain akan mengetahui secara pasti bahwa mereka tidak mengambil zakat dari selain kaum Muslimin yang tinggal di negeri itu. Mereka hanya mengambil *jizyah* dari selain mereka (yaitu orang kafir *dzimmi*), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Qur-an dan as-Sunnah."

Di dalam *al-Muhalla* (V/307) diterangkan: "Tidak boleh mengambil zakat dari orang kafir. Abu Muhammad (Ibnu Hazm) mengatakan: "Sesungguhnya orang kafir wajib membayar zakat, dan mereka akan disiksa apabila menolak membayarnya. Hanya saja, zakat tersebut baru sah jika mereka masuk Islam terlebih dahulu. Demikian pula dengan shalat, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Jika orang kafir masuk Islam maka Allah عزّوجلّ menggugurkan kewajiban mereka terhadap keduanya di masa yang lalu sebagai bentuk karunia-Nya. Allah ﷻ berfirman:

---

[39] Makna kata الْغَرْبُ (dalam hadits) adalah ember besar yang terbuat dari kulit sapi. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[40] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan selainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 142).
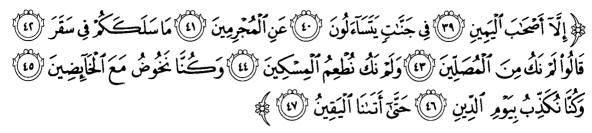
'Kecuali golongan kanan berada di dalam Surga, mereka tanya menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (Neraka). Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, hingga datang kepada kami kematian.' (QS. Al-Muddatstsir: 39-47)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿... وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ كَٰفِرُونَ ۝﴾

'... Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.'" (QS. Al-Fushshilat: 6-7)

2. Apa yang disyaratkan di dalam nishab?

Pertama: Nishab dihitung dari kelebihan harta yang merupakan kebutuhan primer yang selalu diperlukan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan peralatan untuk mencari nafkah. ***Kedua:*** Telah berlalu satu tahun hijriyah pada nishab tersebut dan perhitungannya dimulai sejak pertama sekali seseorang memiliki nishab.

Dasarnya adalah hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata:

((لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.))

"Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu padanya satu *haul* (tahun)."[41]

Syarat ini tidak berlaku pada zakat tanaman dan buah-buahan karena zakat keduanya diwajibkan pada saat panen, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ... ۝﴾

"*... Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya ....*" (QS. Al-An'aam: 141)

[41] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 449]) danyang lainnya.Lihat *al-Irwa'* (no. 787).

3. Bagaimana cara mengeluarkan zakat jika terdapat beberapa nishab?

Menurut hukum asalnya, harta yang telah mencapai nishab tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum berlalu satu tahun hijriyah. Jika seseorang memiliki beberapa nishab harta, sementara nishab-nishab tersebut masih dapat diukur jumlahnya dan ia mampu membayar zakat untuk masing-masingnya, maka ia harus menunaikan zakat bagi masing-masing nishab tersebut. Jika tidak, ia boleh mengeluarkan zakat dari akumulasi seluruh nishab yang ada sebagai bentuk kemudahan baginya.

Guru kami, al-Albani ﷺ, pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki beberapa harta pada tahun pertama dan telah mendapatkan keuntungan. Ketika masuk tahun kedua, ternyata ia mendapati beberapa nishab bagi harta-harta tersebut, dan bukan hanya satu nishab. Bagaimanakah orang seperti ini mengeluarkan zakatnya?

Beliau ﷺ menjawab: "Para ulama berbeda pendapat mengenai cara mengeluarkan zakat dalam kondisi tersebut. Di antara mereka ada yang berpendapat: 'Ia mengeluarkan dari akumulasi seluruh nishab wajib zakat yang dimilikinya. Termasuk di dalamnya nishab yang belum berlalu satu tahun.' Ada juga yang berpendapat: 'Setiap kali satu nishab terpenuhi, orang itu harus mencatatnya. Kemudian, ia menunggu berlalu satu *haul* pada nishab tersebut.' Dengan pertimbangan kemudahan yang ada dalam Islam, maka aku lebih memilih pendapat pertama. Sebab, mengawasi nishab-nishab tersebut tentu akan membebani komputer, terlebih lagi otak manusia. Maka dari itu ia cukup mengeluarkan (zakat) dari keuntungan-keuntungan tersebut dengan syarat nishabnya telah terpenuhi dan telah berlalu padanya satu tahun."

Saya menambahkan: "Tidak diragukan lagi bahwa dalam kasus ini terdapat tambahan dari jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Orang yang melakukannya akan mendapat pahala karenanya. Selain itu, yang demikian itu lebih menenangkan jiwanya dari keragu-raguan disebabkan adanya beberapa *nishab. Wallahu a'lam.*"

4. Adakah kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, di antara mereka ada yang berpendapat wajib. Mereka berkata: "Nash-nash tentang kewajiban zakat bermakna umum, mencakup anak kecil dan orang gila. Zakat adalah hak orang fakir, baik zakat itu diambil dari harta milik anak kecil, orang dewasa, orang gila, maupun orang yang berakal."

Ibnu Hazm ﷺ menjelaskan di dalam *al-Muhalla* (V/302), secara ringkas: "Adapun mengenai harta anak kecil dan orang gila, Malik dan asy-Syafi'i berpendapat sama dengan kami. Ini juga merupakan pendapat 'Umar bin al-Khaththab; puteranya, 'Abdullah' Ummul Mukminin 'Aisyah; Jabir, Ibnu Mas'ud;, 'Atha'; dan Sahabat lainnya.

Abu Hanifah berpendapat: 'Tidak ada zakat pada harta keduanya yang khusus berupa *nadh*[42] dan hewan ternak. Akan tetapi, zakat diwajibkan pada buah-buahan dan hasil pertanian mereka.' Kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang berpendapat dengan pembagian seperti ini sebelum Abu Hanifah!

Al-Hasan al-Bashri dan Ibnu Syubrumah berpendapat bahwasanya tidak ada zakat khusus pada emas dan peraknya; berbeda dengan buah-buahan, hasil pertanian, dan hewan ternak, yang semua itu wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun Ibrahin an-Nakha'i dan Syuraih pun menegaskan: 'Tidak ada kewajiban zakat pada seluruh hartanya."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) kembali berkata: "Jika ada yang berargumen (bahwa harta keduanya tidak wajib dizakati) dengan alasan tidak ada kewajiban shalat atas keduanya, maka dapat dikatakan kepadanya bahwa kewajiban zakat tidak berlaku bagi orang yang tidak memiliki harta, tetapi kewajiban shalat tidak mungkin gugur darinya.

Shalat dan zakat diwajibkan kepada orang yang berakal dan baligh serta bagi orang yang memiliki harta yang telah wajib dizakati. Jika persyaratan wajib zakat pada hartanya itu tidak terpenuhi maka gugurlah kewajiban zakatnya; namun kewajiban shalat tidak turut gugur karenanya. Begitu pula, jika akalnya hilang atau belum baligh maka gugurlah kewajiban shalat; namun kewajiban zakat tidak ikut gugur. Sebab, semua kewajiban yang telah digariskan oleh Allah ﷻ atau Rasul-Nya ﷺ hanya dapat digugurkan oleh petunjuk keduanya.

Suatu kewajiban tidak akan gugur karena gugurnya kewajiban lain atas dasar logika yang keliru, tanpa di dukung oleh nash al-Qur-an dan as-Sunnah. Tambahan pula, jika mereka menggugurkan kewajiban zakat dari harta anak kecil dan orang gila dikarenakan gugurnya kewajiban shalat dari keduanya dan karena keduanya tidak membutuhkan bersuci, maka seharusnya keduanya juga digugurkan dari zakat hasil pertanian dan buah-buahan dengan *illat* (dalih) hukum yang sama, tidak perlu dibedakan antara keduanya. Dan bahkan zakat fitrah digugurkan juga dari keduanya dengan alasan tersebut!

Jika mereka membantah: 'Nash telah menetapkan adanya zakat fitrah atas anak kecil.'

Kami akan menjawab: 'Nash (juga) menetapkan zakat fitrah atas hamba sahaya, tetapi mengapa kalian menggugurkan zakat tersebut bagi budak yang diperdagangkan, hanya didasarkan pada logika-logika kalian? Dalam masalah ini mereka tidak memberlakukan hukum qiyas. Mereka tidak mengqiyaskan zakat

---

[42] Diterangkan dalam kitab *Mukhtarush Shihaah*: "Penduduk Hijaz menyebut dirham dan dinar sebagai *nadh*. Emas atau Perak disebut *naadh* jika telah berubah menjadi mata uang dari bentuk sebelumnya sebagai harta benda umumnya. Terdapat ungkapan: خُذْ مَا نَضَّ لَكَ مِنْ دَيْنٍ artinya *ambillah piutang yang mudah untuk engkau dapatkan*. Dikatakan pula: هُوَ يَسْتَنِضُّ حَقَّهُ مِنْ فُلَانٍ Makna *nadh* di sini ialah apa yang mudah bagimu. Artinya, seseorang mengambil haknya secara berangsur-angsur dari Fulan, yakni dengan meminta dan mengambilnya sedikit demi sedikit.

hewan ternak, emas, dan perak dengan zakat tanaman dan zakat fitrah. Selain itu, mengapa mereka tidak mewajibkan zakat fitah atas budak *mukatab* (yang terikat perjanjiandengan tuannya) karena ia wajib mengerjakan shalat? Seharusnya tidak ada perbedaan antara keduanya.

Sebagian mereka berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan adalah hak yang diberikan kepada tanah, yaitu yang diwajibkan pada awal tumbuh keluar darinya (ketika panen[-ed]).

Abu Muhammad menyanggahnya, tidak ada perbedaan antara kewajiban menunaikan hak Allah ﷻ atas zakat emas, perak, dan hewan ternak, yakni semenjak memperoleh harta tersebut hingga sempurna haulnya, dengan kewajiban menunaikan hak-Nya atas tanaman dan buah-buahan, yaitu sejak ia muncul hingga tiba waktu mengeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat gugur dengan hilangnya semua itu dari tangan pemiliknya sebelum sampai satu tahun, serta sebelum tiba waktu mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan.

Sesungguhnya yang wajib menunaikan zakat adalah pemilik tanah, bukan tanahnya. Karena pada dasarnya tidak ada beban syari'at terhadap tanah, yang ada ialah bagi pemilik tanah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَٰنُ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾ ﴾

'Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim dan amat bodoh.' (QS. Al-Ahzaab: 72)

Atas dasar itu, jelaslah kedustaan dan kesalahan orang yang berpendapat demikian. Lagi pula, jika zakat diwajibkan atas tanah, bukan atas pemilik tanah, tentu hasil tanaman dan buah-buahan orang-orang kafir juga wajib diambil zakatnya. Ini semakin menguatkan kekeliruan pendapat mereka. *Wabillaahittaufiiq*.

Para ulama sepakat bahwa zakat juga diwajibkan bagi wanita sebagaimana ia diwajibkan atas kaum pria.

Para ulama mengakui bahwa terkadang dijumpai beberapa bidang tanah yang tidak ada kewajiban zakat atasnya dan tidak pula pajak tanah. Misalnya, tanah milik seorang Muslim yang ditanami tebu, baik lahan itu menghasilkan uang yang banyak maupun ia ditelantarkan sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Sebagaimana pula tanah milik orang kafir *dzimmi*, ia hanya wajib membayar pajak dirinya (sebagai jizyah[-ed]).

Sufyan ats-Tsauri, al-Hasan al-Bashri, Asyhab, dan asy-Syafi'i berkata: 'Ketika seorang kafir yang terkena pajak membeli tanah yang wajib dikeluarkan sepuluh persen (dari hasil tanamannya) dari seorang Muslim, maka tidak ada kewajiban pajak atas tanah tersebut dan tidak juga sepuluh persen (dari hasil tanamannya).

Diriwayatkan secara shahih bahwa orang Yahudi, Nashrani, dan Majusi yang tinggal di Hijaz, Yaman, dan Bahrain memiliki beberapa bidang tanah pada masa Nabi ﷺ. Bahkan, tidak ada perselisihan di antara ummat bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mewajibkan sepersepuluh (dari hasil tanamannya) dan tidak pula pajak tanah (kepada mereka).

Jika mereka berargumen dengan sabda Rasulullah ﷺ: 'Pena diangkat dari tiga orang ...' Hingga sabda beliau: '... anak kecil hingga baligh dan orang gila hingga sadar kembali.'[43]

Menurut kami, dengan dalil tersebut sebenarnya mereka telah menggugurkan kewajiban zakat dari anak kecil dan orang gila, pada tanaman, buah-buahan, *urusy*[44] jinayat, demikian tanpa diragukan lagi. Padahal, diangkatnya pena catatan amal tidak serta merta berarti gugurnya kewajiban-kewajiban pada harta, tetapi hanya menggugurkan celaan dan gugurnya kewajiban badan saja. *Wabillaahittaufiiq.*

Jika mereka memberikan alasan yang lain, yaitu bahwa orang gila dan anak kecil yang belum baligh tidak memiliki niat, sedangkan suatu kewajiban tidak sah jika dilakukan tanpa niat, maka jawaban kami, memang benar demikian. Akan tetapi, yang diperintahkan mengambil zakat adalah pemimpin dan kaum Muslimin, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً .... ﴾ (١٠٣)

'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ....' (QS. At-Taubah: 103)

Jika zakat itu diambil oleh orang yang diperintahkan, dengan niat bahwa ia adalah zakat, maka cara seperti ini sudah dianggap mewakili niat orang yang sedang tidak ada di tempat, orang pingsan, orang gila, anak kecil, dan orang yang tidak memiliki niat. Bahkan yang mengherankan lagi, terdapat riwayat shahih dari Sahabat رضي الله عنهم yang menyebutkan adanya kewajiban zakat pada harta anak yatim."

Kemudian, Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan beberapa *atsar* (riwayat) tentang hal itu.

Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله berkata dalam *ta'liq* kitab *al-Muhalla* (V/304): "Lebih tepat dikatakan bahwa zakat diwajibkan pada harta sebagaimana wajibnya

---

[43] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami رحمه الله dalam *al-Irwa'* (no. 297).

[44] *Urusy* adalah bentuk jamak dari *arsy*, yaitu *diyat* (denda) yang dikenakan karena melukai anggota tubuh. Lihat kitab *Mukhtarush Shahah*.

diyat, wajibnya *'iwadh*, dan wajibnya *tsaman* (harga). Dalam hal ini, wali anak kecil atau wali orang gila dibebani tanggung jawab untuk mengeluarkan zakat dari harta orang yang diasuhnya, sedangkan pemerintah wajib menyempurnakan perhitungan zakat harta tersebut."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata dalam *Majmu'ul Fataawaa* (XXV/17): "Zakat diwajibkan pada harta anak yatim menurut Malik, al-Laits, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur. Pendapat ini diriwayatkan dari 'Umar, 'Aisyah, 'Ali, Ibnu 'Umar, dan Jabir ﷺ."

Berbeda dengan pendapat lainnya, disebutkan dalam kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/460)—sebagai sanggahan atas pendapat sebelumnya—tepatnya ketika penulis menjelaskan syarat "apabila pemilik harta adalah seorang mukallaf": "Ketahuilah, pendapat seperti itu sukar diterima akal orang yang mendengarnya. Jika orang yang berpendapat demikian menempatkan masalah ini secara berimbang dan mengikuti tuntunan Allah Yang Haq, niscaya ia akan mengetahui bahwa pendapat inilah (yaitu tidak ada kewajiban zakat pada harta non mukallaf) yang benar. Jelasnya, zakat adalah salah satu rukun Islam sekaligus pilar dan pondasinya. Tidak ada perselisihan bahwa keempat rukun islam-yang zakat merupakan kelimanya—hanya diwajibkan atas mukallaf. Maka dari itu, jika ada dalil yang mewajibkan zakat kepada selain mukallaf, manakah ia? Sungguh, tidak ada satu pun dalil yang dapat dijadikan *hujjah* (patokan) dalam masalah ini.

Adapun riwayat dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau memerintahkan untuk memutar harta anak yatim agar tidak berkurang oleh zakat, tidak ada satu pun di antara riwayat-riwayat tersebut yang *marfu'* hingga ke beliau ﷺ.[45] Maka riwayat tersebut termasuk yang tidak dapat dijadikan *hujjah* (dalil).

Begitu pula dengan *atsar* yang diriwayatkan dari sebagian Sahabat tentang masalah ini, ia tidak bisa juga dijadikan *hujjah*, bahkan riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat yang semisalnya.

Jika seseorang berdalih bahwa perintah mengeluarkan zakat berlaku umum, berdasarkan firman Allah ﷻ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً﴾ *'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka'* (QS. At-Taubah: 103) dan yang semisalnya, maka pernyataan itu tertolak.

Alasannya, perintah tersebut hanya ditujukan kepada orang yang layak menerima perintah, yaitu para mukallaf. Demikian pula rukun Islam yang lain. Bahkan telah menjadi satu kesepakatan bahwa seluruh beban syari'at hanya diwajibkan kepada mukallaf. Kaidah ini berlaku umum untuk seluruh manusia, sementara itu anak-anak termasuk dari mereka.

Kalaulah keumuman redaksi perintah zakat membolehkan diwajibkannya zakat kepada selain mukallaf, niscaya keumumam redaksi perintah pada perkara

[45] Lihat *al-Irwa'* (no. 788).

yang lain juga demikian. Namun, pernyataan ini bathil menurut ijma', dan sesuatu yang bersandar kepada yang bathil itu pastilah bathil. Padahal, redaksi selengkapnya ayat tersebut—yaitu firman Allah ﷻ: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً﴾ *'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka'* (QS. At-Taubah: 103)—menunjukkan tidak adanya kewajiban zakat atas anak-anak, yaitu firman Allah ﷻ: ﴿تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ *'Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka'* (QS. At-Taubah: 103). Karena tidak ada artinya pembersihan untuk anak-anak dan orang gila serta tidak ada artinya menyucikan mereka. Di samping itu, apa yang mereka khususkan untuk selain mukallaf pada keempat rukun Islam lainnya tentu mengharuskan mereka mengkhususkannya juga untuk rukun yang kelima, yaitu zakat.

Kesimpulannya, harta benda milik hamba Allah hukumnya haram menurut al-Qur-an dan as-Sunnah. Tidak dihalalkan mengambil sedikit pun darinya melainkan dengan kerelaan dan kelapangan dada dari pemiliknya.

Barang siapa yang mengklaim bahwa harta seorang hamba pada masalah seperti zakat, *diyat*, *'arsy*, *syuf'ah*,[46] dan sebagainya itu hukumnya halal, atau bahkan harta mereka yang sebenarnya tidak terkena pembebanan syari'at sekalipun, maka ia wajib menunjukkan dalilnya. Orang yang berfikir secara objektif dan berimbang dituntut untuk berpegang kepada larangan-larangan syari'at sampai dia menemukan dalil yang mengubah hukumnya.

Allah ﷻ tidak mewajibkan wali anak yatim dan wali orang gila untuk mengeluarkan zakat dari harta keduanya. Allah ﷻ tidak memerintahkannya untuk melakukannya, bahkan melarang mereka melakukan hal itu. Lebih drari itu, terdapat beberapa ancaman memakan harta anak yatim yang membuat hati bergetar dan jantung berdebar."[47]

Di dalam kitab itu juga (*ar-Raudhah an-Nadhiyyah*) disebutkan (hlm. 462): "... Barang siapa yang mewajibkan anak kecil mengeluarkan zakat pada hartanya dengan berpegang pada nash-nash yang umum, maka hendaklah ia mewajibkan rukun-rukun Islam yang lain pula dengan berpegang pada keumuman nash-nash tersebut.

Kesimpulannya; haram mengambil harta seorang hamba, demikian menurut hukum asalnya.

Allah ﷻ berfirman:

---

[46] *Syuf'ah* adalah hak seorang rekan bisnis agar bagian rekannya—yang dilepaskan kepada orang ketiga—diberikan kepadanya. Lihat *al-Mughni* (V/459)

[47] Di antaranya adalah firman Allah ﷻ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ الْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka)." (QS. An-Nisaa': 10)

Begitu juga sabda Nabi ﷺ: "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan ...." Di antaranya Rasulullah ﷺ menyebutkan: "Memakan harta anak yatim." [Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6857) dan Muslim (no. 89)].

﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ .... ﴿١٨٨﴾ ﴾

'Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil ....' (QS. Al-Baqarah: 188)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ.))

'Tidak halal harta seorang Muslim melainkan dengan kerelaan hatinya.'[48]

Terlebih lagi harta anak yatim, ancaman al-Qur-an dan larangan hadits tentangnya terlalu jelas untuk disebutkan dan teramat banyak untuk dihitung. Jika seorang wali anak yatim mengeluarkan zakat dari harta anak tersebut maka ia harus menanggung segala resikonya. Sebab, ia telah mengambil sesuatu yang tidak diwajibkan Allah ﷻ atas pemiliknya, tidak atas walinya, dan tidak pula atas hartanya. Lebih jelasnya sebagai berikut. *Pertama,* karena anak itu masih kecil dan belum sampai umur wajib untuk menjalankan syari'at, yaitu baligh. *Kedua,* karena ia (wali anak yatim) bukan pemilik harta itu, sedangkan zakat tidak diwajibkan kepada selain pemilik harta. *Ketiga,* karena pembebanan syari'at itu dikhususkan bagi manusia yang seperti ini (yaitu telah baligh dan memang memiliki), tidak atas hewan dan benda mati. *Wallahu a'lam.*"

Saya bertanya kepada guru kami رحمه الله tentang zakat harta anak yatim, lalu beliau menjawab: "Tidak ada kewajiban zakat atas harta seseorang yang belum mencapai usia baligh menurut pendapat yang *rajih.*"

Di dalam kitab *Tabyinul Masaalik* (II/67), karya Syaikh 'Abdul 'Aziz al-Ihsa-i —setelah ia menukil dalil-dalil ulama yang mewajibkannya dan mereka yang tidak mewajibkannya—disebutkan: "Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang gila. Ia berhujjah dengan hadits: 'Pena diangkat dari tiga golongan ....'"

Hadits ini memiliki beberapa lafazh, di antaranya:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ [وفي لفظ: الْمَعْتُوْهِ] حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ)، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبَرَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى يَحْتَلِمَ).))

---

48 Lihat *ash-Shahihah* (no. 1459). Hadits ini memiliki beberapa lafazh, yang salah satunya adalah: "Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hati."

"Pena (kewajiban syari'at) diangkat dari tiga golongan: (1) orang tidur hingga ia bangun, (2) orang yang tertimpa musibah hingga ia sembuh (dalam riwayat lain: dari orang gila [dalam sebuah lafazh: orang yang kurang waras] hingga ia berakal atau siuman), dan (3) anak kecil hingga ia besar (dalam sebuah riwayat: hingga ia baligh)."[49]

5. Zakat orang yang memiliki utang

Siapa saja yang memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sementara ia masih memiliki utang, maka orang itu harus melunasi utangnya terlebih dahulu dan menzakati sisanya jika mencapai nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka tidak ada kewajiban zakat padanya, karena dalam kondisi ini ia terhitung sebagai orang fakir.[50]

Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه :

((. . . فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.))

"... Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka."[51]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah seseorang yang memiliki harta yang telah mencapai nishab sementara ia memiliki utang sebesar nishabnya itu wajib mengeluarkan zakat atau tidak?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Selama harta itu berada di tangannya dan telah berlalu satu haul, maka ia harus mengeluarkan zakatnya walaupun ketika itu ia menanggung utang yang jumlahnya sebesar nishab harta tersebut. Jika orang itu tidak berniat mengeluarkan zakatnya, maka ia harus melunasi hak-hak manusia dan utang-utangnya kepada mereka."

6. Meninggal dalam keadaan belum membayar zakat

Siapa saja yang mati meninggalkan kewajiban zakat setahun, dua tahun, atau lebih dari itu maka zakat tersebut masih diwajibkan atas hartanya. Pembayarannya pun didahulukan daripada utangnya, wasiatnya, dan warisannya yang lain. Dasarnya adalah firman Allah عز وجل :

﴿...مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .... ﴿١١﴾﴾

[49] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami رحمه الله dalam *al-Irwa'* (no. 297) dan telah disebutkan.

[50] Dikutip dari *Fiqhus Sunnah* (I/336) dengan saduran.

[51] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1496) dan Muslim (no. 19). *Takhrij*-nya telah disebutkan.

"... (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya ..." (QS. An-Nisaa': 11)

Sungguh, zakat itu termasuk utang yang harus dilunasi karena Allah ﷻ.[52]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ؛ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.))

"Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ, lalu ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati meninggalkan kewajiban puasa satu bulan. Apakah aku harus membayarkannya untuk ibuku?" Beliau berkata: "Ya, utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi."[53]

Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Barang siapa yang mati, sementara ia masih menanggung kewajiban zakat, maka zakat tersebut diambil dari harta yang ditinggalkannya walaupun ia tidak mewasiatkannya ... karena zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan sebelum wasiat. Kewajiban ini tidak gugur karena kematiannya, sebagaimana utang kepada sesama manusia."[54] Lalu, beliau menyebutkan hadits di atas.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhalla* (VI/113): "Jikalau orang yang memiliki kewajiban zakat satu tahun atau dua tahun meninggal dunia, maka zakat itu diambil dari harta pokoknya, baik atas dasar pengakuannya atau berdasarkan bukti. Demikian juga, terlepas apakah harta itu telah diwarisi oleh anaknya atau seorang *kalalah.*[55] Tidak ada hak bagi orang-orang yang memiliki piutang, mereka yang terkait dengan wasiat, dan ahli waris orang tersebut hingga seluruh kewajiban zakatnya ditunaikan, baik hartanya berupa uang, hewan ternak, maupun tanaman. Demikian pendapat asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para pengikut keduanya."

Beliau رحمه الله pun berkata (hlm. 114): "Sungguh mengherankan (bagaimana mungkin-ed) orang-orang mewajibkan shalat setelah keluar waktunya kepada orang yang sengaja meninggalkannya? (Bagaimana mungkin pula-ed) mereka

---

52 Dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/336), dengan sedikit perubahan.
53 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1953) dan Muslim (no. 1148).
54 Dikutip dari kitab *al-Wadhih fi Fiqh al-Imam Ahmad* (hlm. 158) karya Dr. 'Ali Abul Khair.
55 *Kalalah* berarti laki-laki yang mati tanpa meninggalkan orang tua atau anak yang berhak mewarisi hartanya. Asal katanya adalah *takallahun nasab,* yang artinya jika nasab mengelilinginya. Ada yang berpendapat bahwa *Kalalah* adalah para ahli waris yang di dalamnya tidak terdapat anak dan orang tua. Dengan demikian, hukum *kalalah* ini berlaku atas orang yang meninggal dunia dan ahli waris, dengan adanya syarat ini.

[Al-Qutaibi berkata]: "Ayah dan anak ibarat dua sisi bagi kaum laki-laki. Jika seseorang mati dan tidak meninggalkan seorang pun dari mereka, maka ia meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki kedua sisi tersebut. Orang yang mati dalam keadaan demikian disebut *kalalah.*"

Dikatakan: "Segala sesuatu (benda dan sebaginya) yang mengelilingi sisi-sisi suatu benda dinamakan *ikliil.* Adapun *Kallalah,* dinamakan demikian karena para ahli waris mengelilinginya (jenazah) dari berbagai sisi.

menggugurkan kewajiban zakat yang telah tiba waktunya dari orang yang sengaja meninggalkannya?"

Ia رحمه الله juga berkata (hlm. 116): "Mereka lantas ditanya, apakah zakat itu tanggung jawab pemiliknya atau kewajiban pada harta? Dan dalam hal ini tidak ada pilihan ketiga.

Jika mereka menjawab: 'Kewajiban pada harta,' maka perlu diingat bahwa para mustahiq zakat memiliki hak sama pada harta itu, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang shahih. Jika demikian, manakah dalil yang menunjukkan bahwa kematian seorang wajib zakat membatalkan hak-hak para mustahik dikarenakan harus membayar utang-utangnya kepada Yahudi dan Nashrani?

Jika mereka berkata: 'Tanggung jawab pemiliknya,' maka yang menjadi pertanyaan: 'Mana dalil yang menunjukkan bahwa kematian seorang wajib zakat secara otomatis menggugurkan kewajiban zakatnya?'"

C. Waktu Menunaikan Zakat

1. Menunaikan zakat pada waktu diwajibkannya[56]

Wajib mengeluarkan zakat segera setelah diwajibkannya. Jadi, diharamkan menunda penunaiannya melebihi waktu tersebut.

Dari 'Uqbah bin al-Harits رضي الله عنه, ia berkata:

((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ؛ قَامَ سَرِيْعًا دَخَلَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوْهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَجُّبِهِمْ لِسُرْعَتِهِ، فَقَالَ: ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا؛ فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيْتَ عِنْدَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ.))

"Aku shalat 'Ashar bersama Nabi ﷺ. Setelah mengucapkan salam, beliau segera bangkit dan menemui sebagian isteri beliau. Kemudian beliau keluar dan melihat pada wajah orang-orang adanya keterkejutan mereka karena ketergesa-gesaan beliau. Maka beliau bersabda: 'Ketika shalat, aku teringat *tibr*[57] yang ada pada kami, aku tidak suka jika *tibr* itu masih ada pada waktu sore atau semalaman bersama kami. Maka aku memerintahkan untuk membagikannya.'" [58]

---

[56] Dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/337) dengan saduran.

[57] Ibnul Atsir berkata dalam *an-Nihaayah*: "*Tibr* adalah emas dan perak yang belum diubah menjadi dinar dan dirham. Jika telah diubah, maka keduanya menjadi alat tukar. Istilah *tibr* juga dipakai untuk menyebutkan barang tambang yang lain, seperti tembaga, besi, dan timah. Akan tetapi, kata ini umumnya digunakan untuk emas ...."

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1221).

2. Membayar zakat sebelum sampai *haul*-nya
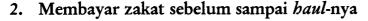
Boleh menyegerakan membayar zakat sebelum sampai haulnya. Hal ini sebagaimana riwayat yang shahih dari 'Ali رضي الله عنه : "Nabi ﷺ menyegerakan zakat harta al-'Abbas untuk dua tahun."[59]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/85): "Adapun menyegerakan pembayaran zakat sebelum waktunya, yakni setelah terpenuhinya sebab-sebab diwajibkan zakat, maka hal ini dibolehkan menurut jumhur ulama, seperti Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad ...."

3. Menyegerakan membayar zakat ketika telah sampai waktunya[60]

Dari 'Uqbah bin al-Harits رضي الله عنه , dia berkata:

((صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ أَوْ قِيْلَ لَهُ فَقَالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ.))

"Rasulullah ﷺ shalat 'Ashar mengimami kami, lalu beliau segera pergi. Beliau pun memasuki rumahnya dan sesaat kemudian keluar kembali. Oleh karena itu, aku bertanya, atau seseorang menanyakan hal itu, kepada beliau. Lalu, beliau menjelaskan: 'Tadi, aku meninggalkan *tibr* sedekah di rumah. Karena tidak suka membiarkan harta itu bermalam (di rumahku), maka aku pun segera membagikannya.'"[61]

4. Seseorang membagikan sendiri zakat harta *bathiniah*-nya bukan petugas zakat

Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang lalu, di dalamnya disebutkan:

((... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ.))

"... dan seorang laki-laki yang bersedekah, lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya."

Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa riwayat tentang keberangkatan para petugas zakat untuk mengumpulkan zakat harta yang bersifat *zhahir* berupa

---

[59] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1452]). Hadits ini dihasankan oleh guru kami رحمه الله dalam *al-Irwa'* (no. 857).

[60] Judul ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*.

[61] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1430) dan hadits ini telah disebutkan.

hewan: unta, sapi, dan kambing; dan tumbuhan: gandum halus dan gandum kasar; serta buah-buahan: kurma dan anggur.

Adapun untuk harta *bathinah*, seperti emas, perak, dan *rikaz* (harta terpendam), dalam hal ini pemiliknya menunaikan zakatnya dengan kesadaran masing-masing. Tidak ada satu pun riwayat shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengutus petugas zakat untuk mengumpulkannya.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkomentar dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 383), ketika membahas perkataan as-Sayyid Sabiq رحمه الله:[62] "Aku tidak pernah menemukan hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengutus seseorang untuk mengumpulkan zakat dari harta *bathinah,* yaitu barang perniagaan, emas, perak, dan *rikaz* (barang tambang) sebagaimana yang disebutkan penulis. Aku pun tidak pernah mendengar ada seorang ahli hadits yang menyebutkannya.

Bahkan, Ibnul Qayyim رحمه الله secara terang-terangan menolak hal itu. Ia juga menolak kalau petugas zakat yang disebutkan di dalam al-Qur-an untuk mengumpulkan harta *zhahirah* dimaknai secara umum (yakni *zhahirah* dan *bathinah*[ed]). Ia berkata di dalam kitab *Zaadul Ma'aad*: 'Rasulullah ﷺ selalu mengutus para petugas zakatnya ke daerah pedalaman. Beliau tidak pernah mengutus mereka ke wilayah-wilayah kota. Maka dari itu, bukanlah petunjuk Nabi ﷺ mengutus petugas zakat kepada selain pemilik harta *zhahirah*, yaitu hewan ternak, hasil pertanian, dan buah-buahan.'

Seandainya hadits yang disebutkan oleh penulis (yakni as-Sayyid Sabiq) shahih, niscaya ia akan menjadi dalil wajibnya mengeluarkan zakat harta perniagaan. Hendaklah diperhatikan.

Abu 'Ubaid berkata (no. 1644): 'Sunnah bagi manusia dalam harta *shamit*[63] (yang diam) adalah menunaikannya dengan amanah.'

Aku (al-Albani) juga belum menemukan riwayat tentang hal itu dari ketiga khalifah (setelah Rasulullah). Bahkan sebaliknya, Abu 'Ubaid (no. 1805) dan al-Baihaqi (IV/114) meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Maqbari, dia berkata: 'Aku menemui 'Umar bin al-Khaththab dan berkata kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku—saat itu aku membawa 200 dirham.' 'Umar bertanya: 'Apakah kamu telah memisahkannya dalam sebuah kantung?' Aku berkata: 'Ya, sudah.' 'Umar berkata: 'Pergilah dan bagikanlah harta itu.'" Sanad hadits ini *jayyid.*

---

[62] Yang dimaksud ialah perkataannya: "Dahulu, Rasulullah ﷺ mengutus wakil-wakilnya untuk mengumpulkan zakat lalu membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian, Abu Bakar dan 'Umar juga melakukannya. Saat itu tidak ada perbedaan antara harta *zhahirah* dan harta *bathinah*. Ketika 'Utsman menjadi khalifah, ia pun menggunakan metode ini selama beberapa waktu. Hanya saja, ketika melihat banyaknya harta *bathinah*, 'Utsman menyadari sulitnya mengawasi pengurusannya bagi ummat, bahkan dapat memberikan mudharat bagi pemilik harta dalam proses pemeriksaannya. Maka dari itu, beliau رضي الله عنه menyerahkan teknis pembagian zakat harta tersebut kepada pemiliknya masing-masing."

[63] Yaitu, emas dan perak. Sebaliknya, harta ناطق (*nathiq)* adalah hewan. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

Riwayat ini berasal dari 'Umar رضي الله عنه. Ia mewakilkan pembagian harta zakat kepada pemiliknya sendiri, bertolak belakang dengan riwayat dari 'Umar yang dinukil oleh penulis tersebut. Sementara itu, al-Baihaqi membuat bahasan khusus untuk hadits ini yakni pada Bab 'ar-Rajuul Yatawalla Tauzii' Zakaati Maalihil Baathinah binafsihi (Seorang Laki-laki Membagikan Sendiri Zakat Harta *Bathinah* Miliknya).'

Adapun riwayat yang disebutkan penulis (Sayyid Sabiq) bahwa 'Utsman bahwa ia juga melakukan hal yang sama (yaitu mengambil harta zakat, baik *zhahirah* maupun *bathinah*), aku sama sekali belum pernah menemukan riwayat itu pada kitab-kitab *atsar*. Bahkan, sejauh pengetahuanku tidak ada seorang imam ahli hadits yang pernah menyebutkannya. Tampaknya, penulis menukilnya—demikian pula penjelasan sebelumnya—dari sebagian kitab-kitab fiqih atau kitab lain yang keshahihan riwayatnya belum dikukuhkan. *Wallaahu'alam.*"

D. Benda-benda Objek Zakat

1. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya

Kewajiban zakat berlaku pada emas dan perak (yang berfungsi sebagai alat tukar perdagangan), hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, dan *rikaz* (harta terpendam).[64]

2. Zakat emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar

Menyimpan emas dan perak karena enggan mengeluarkan zakatnya merupakan satu perbuatan yang mendapat ancaman keras.

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿... وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

"... Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam Neraka Jahannam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka, (lalu

[64] *Rikaz* secara bahasa berarti barang tambang dan harta terpendam. Secara syar'i, kata ini bermakna harta yang terkubur sejak zaman Jahiliyah. Pembahasannya akan disebutkan kemudian.

dikatakan kepada mereka:) 'Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.'" (QS. At-Taubah: 34-35)

a. Nishab dan kadar zakat emas

Nishab emas adalah sebesar 20 dinar,[65] sedangkan zakat yang dikeluarkan darinya ialah sebesar 1/40 (atau 2,5 persen).

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata:

((... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِيْ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ.))

"... Jika kamu memiliki 200 dirham dan telah berlalu padanya satu *haul* (tahun), maka wajib dikeluarkan 5 dirham darinya. Tidak ada kewajiban apa-apa—yaitu pada emas—hingga jumlahnya mencapai 20 dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan telah berlalu padanya satu haul, maka wajib dikeluarkan darinya ½ dinar."[66]

Dari Ibnu 'Umar dan 'Aisyah: "Nabi ﷺ mengambil setengah dinar dari setiap dua puluh dinar atau lebih, dan satu dinar dari setiap empat puluh dinar."[67]

Dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara *marfu'*:

((لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ.))

"Tidak ada zakat untuk jumlah di bawah 20 dinar emas dan tidak ada zakat pada jumlah di bawah 200 dirham."[68]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/12): "Mengenai nishab emas, Malik berkata dalam kitab *al-Muwaththa'*: 'Sunnah yang tidak diperselisihkan di kalangan kami adalah zakat diwajibkan pada jumlah 20 dinar sebagaimana ia diwajibkan pada jumlah 200 dirham.' Malik menukil ijma' ulama Madinah tentang hal itu. Tidak ada yang menyelisihinya

---

[65] Ukuran 1 dinar = 4,25 gram sebagaimana yang telah disebutkan, sedangkan 20 dinar = 4,25 x 20 = 85 gram. Lihat *Fiqhuz Zakat* (I/260) karya Dr. Yusuf al-Qaradhawi.

[66] Lihat *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1391).

[67] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1448]). Hadits ini dishahihkan oleh guru kami رحمه الله dalam *al-Irwa'* (no. 813).

[68] Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Hadits ini shahih dengan *syawahid* (penguat-penguat)nya. Lihat *al-Irwa'* (no. 815).

dalam hal ini selain pendapat yang diriwayatkan dari al-Hasan: "Tidak ada kewajiban apa-apa pada emas hingga mencapai 40 dinar. Pendapat ini dinukil oleh Ibnul Mundzir darinya."

Keterangan tambahan:

Guru kami, al-Albani رحمه الله pernah ditanya: "Apakah zakat emas boleh dikeluarkan berupa uang ataukah harus berwujud emas?"

Ia رحمه الله menjawab: "Pada dasarnya, zakat emas itu harus berupa emas pula. Akan tetapi, seseorang boleh membayarnya dalam bentuk uang jika tidak bisa diambil sebagian dari emas tersebut. Dalam kasus seperti ini, kemaslahatan zakat harus menjadi pertimbangan,[69] seperti bolehnya memindahkan alokasi zakat ke negeri lain."[70]

Saya juga bertanya kepada guru kami رحمه الله: "Apa yang harus dilakukan seorang wanita jika ia memiliki emas sementara tidak memiliki harta lain yang dapat digunakan untuk membayar zakat emasnya itu?" Beliau menjawab: "Ia harus menjual sebagian dari emasnya (untuk membayar zakatnya-ed)."

b. Nishab dan kadar zakat perak

Nishab perak adalah 200 dirham, sedangkan yang dikeluarkan darinya sebesar 1/40 (atau 2,5 persen).[71]

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيْقِ، فَهَاتُوْا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.))

"Aku telah memaafkan (tidak mewajibkan-ed) zakat pada kuda dan budak, tetapi berikanlah zakat *riqah,*[72] yaitu setiap hitungan 40 dirham zakatnya 1 dirham. Tidak ada kewajiban apa-apa untuk jumlah 190 dirham. Jika jumlahnya telah mencapai 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham."[73]

Dari Anas, bahwasanya Abu Bakar رضي الله عنه menulis surat ini kepadanya ketika ia diutus ke Bahrain: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Demikianlah kewajiban zakat yang diwajibkan Rasulullah ﷺ kepada kaum

---

[69] Maksudnya, mengeluarkan zakat emas atau uang.

[70] Yaitu, sebagaimana ia memperhatikan masalah boleh tidaknya memindahkan zakat ke negeri lain.

[71] 1/40 = 2,5%.

[72] Al-Khaththabi berkata: "*Riqah* adalah dirham yang sudah dibentuk. Asal katanya adalah *wariq* namun dihapus huruf *wau* darinya lalu digantikan dengan huruf *ha'*, seperti kata *'idah* dan *zinah*. Lihat *'Aunul Ma'abuud* (IV/316). Di dalam *Fat-hul Baari* (III/321) dijelaskan: "*Riqah*—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra'* dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *qaf*—adalah perak murni, baik yang sudah dibentuk maupun belum."

[73] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1392]) dan at-Tirmidzi, (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 506]).

Muslimin, sebagaimana Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk melaksanakannya ....'" Di dalamnya disebutkan: "Adapun untuk *riqah,* zakatnya ialah 1/40."[74]

3. Zakat uang kertas dan uang logam

"Mata uang, baik dari kertas maupun logam, yang digunakan sekarang ini memiliki hukum sama seperti hukum emas dan perak. Yang harus diperhatikan adalah penyesuaian nilainya dengan emas dan perak. Jika nilainya telah mencapai dua puluh dinar atau dua ratus dirham, dan telah berlalu satu haul, maka harus dikeluarkan zakatnya."[75]

4. Zakat utang

Utang ada dua macam:

1) Utang yang diharapkan pembayarannya. Menurut pendapat yang *rajih,* pemilik piutang harus segera mengeluarkan zakatnya (ketika persyaratannya telah terpenuhi), karena dalam konteks ini ia dianggap mampu mengambil dan menggunakannya.
2) Utang yang tidak diharapkan pembayarannya. Boleh jadi hal ini karena orang yang berutang dihimpit permasalahan ekonomi yang berkepanjangan, atau memang tidak mau membayar utangnya, atau suka menunda-nunda tanpa kejelasan. Jenis utang seperti ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik piutang.

Jika seseorang telah menerima pembayaran piutangnya maka ia harus mengeluarkan seluruh zakatnya yang sudah berlalu, karena zakat adalah kewajiban yang berkaitan dengan orang per orang.

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

(لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.)

"Tidak ada kewajiban zakat pada piutang."[76]

Dari 'Aisyah ﷺ juga, ia berkata:

(لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.)

"Tidak ada kewajiban zakat pada piutang hingga pemiliknya menerimanya kembali."[77]

---

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1454).
[75] Dikutip dari kitab *Tabyiinul Masaalik* (II/74).
[76] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Hadits ini dihasankan oleh guru kami ﷺ di dalam *al-Irwa'* (no. 784).
[77] *Ibid.*

Dari 'Ali رضي الله عنه, tentang utang *zhanun:*[78] "Jika kondisinya memang benar demikian, maka hendaklah ia mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah berlalu setelah menerima piutangnya kembali."[79]

5. Zakat perhiasan

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pada beberapa *atsar* disebutkan bahwa perhiasan wajib dizakati. Namun pada beberapa *atsar* yang lain menyebutkan sebaliknya. Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan hal ini dalam kitabnya, *al-Muhalla.*[80]

Sebenarnya zakat perhiasan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat dan hadits yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat. Tidak ada dalil yang mengecualikannya dari keumuman ini.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhalla* (VI/100): "... Keumuman kewajiban mengeluarkan zakat emas diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ.Tidak ada dalil, baik berupa nash maupun ijma', yang memberikan dispensasi bagi perhiasan (emas) dari kewajiban zakat. Jadi, emas dan perak (apapun juga bentuknya) wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil nash.

Memang benar bahwa berdasarkan ijma' yang telah diyakini keabsahannya, ada nilai (*nishab*) dan waktu tertentu (*haul*) yang menjadi parameter wajibnya mengelurkan zakat emas dan perak. Maka dari itu, tidak diwajibkan zakat pada keduanya, kecuali dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh nash atau ijma'. Tidak dibenarkan mengkhususkan sedikit pun dari ketentuan ini karena nash telah menetapkan hukumnya secara umum. Dengan kata lain, tidak boleh membedakan antara emas yang satu dengan yang lain tanpa adanya nash dan ijma'.

Terdapat riwayat shahih yang tidak diperselisihkan lagi bahwa Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat emas dan perak setiap tahun. Dalam hal ini, perhiasan yang terbuat dari emas dan perak tidak boleh dikecualikan dari hukum tersebut tanpa adanya nash atau ijma' yang menyebutkan demikian. *Wabillaahittaufiiq.*"

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata:

((كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ.))

---

[78] Yaitu, utang yang tidak diketahui apakah orang yang berutang sanggup membayarnya atau tidak. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[79] Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid. Al-Baihaqi meriwayatkan darinya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami dalam *al-Irwa'* (785).

[80] Lihat *al-Muhalla* (VI/93) dan halaman setelahnya. Lihat juga *al-Irwa'*, tepatnya di bawah hadits nomor 817.

"Dahulu, aku memakai *audhah*[81] dari emas, lalu aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah ini termasuk *kanz* (harta simpanan yang diancam di dalam al-Qur-an[-ed])?' Beliau menjawab: 'Setiap benda yang telah wajib dizakati, lalu ditunaikan zakatnya berarti ia bukan *kanz*.'"[82]

Dari 'Abdullah bin Syaddad bin al-Had, dia berkata:

((دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ لَا أَوْ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ.))

"Kami masuk menemui 'Aisyah, isteri Nabi ﷺ. Kemudian, ia bercerita: Rasulullah ﷺ pernah masuk menemuiku dan melihat *fatakhaat* (cincin)[83] dari perak. Beliau pun bertanya: 'Apakah ini, hai 'Aisyah?' Aku menjelaskan: 'Aku membuatnya agar dapat berhias di hadapanmu, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah kamu mengeluarkan zakatnya?' Aku menjawab: 'Tidak,' atau aku mengatakan yang lainnya.' Beliau lalu berkata: 'Cincin itu dapat memasukkanmu ke dalam Neraka.'"[84]

Pada hadits yang lalu disebutkan: "Dan untuk *riqah* zakatnya sebesar 1/40." Perhiasan yang terbuat dari perak itu wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm رحمه الله dalam *al-Muhalla* (VI/100).

Di sebutkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.))

"... Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang jumlahnya kurang dari lima uqiyah."[85]

---

[81] Makna kata أوضاح (dalam hadits) adalah sejenis perhiasan yang terbuat dari perak. Dinamakan demikian karena warnanya yang putih. *Wadh* adalah warna putih pada suatu benda. Penjelasan ini dikutip dari kitab *an-Nihaayah*.

[82] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1383]) dan ia berkata: "Hasan—riwayat yang *marfu'* hanya dari Abu Dawud saja—maka dapat dipahami bahwa tidak ada keserasian dari segi sanad hadits." Guru kami رحمه الله telah menjelaskan hal itu bahwa dalam *ash-Shahihah* (no. 559), di dalamnya disebutkan: "Malik telah meriwayatkan dari 'Abdullah bin Dinar, dia berkata: 'Aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar ditanya tentang makna *kanz* (harta simpanan), apakah yang dimaksud dengan *kanz* tersebut?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Harta yang tidak ditunaikan zakatnya.'" Sanadnya shahih sekali.

[83] Kata فتخات (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari *fatkhah* yang artinya cincin-cincin besar yang dipakai di kedua tangan. Ada yang mengartikannya dengan cincin yang tidak memiliki mata. [*An-Nihaayah*, dengan ringkas].' Adapun makna *Fush* adalah batu berharga atau benda lainnya yang dilekatkan pada cincin. Lihat kitab *al-Wasiith*.

[84] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1384]) dan selainnya. Lihat *al-Irwa'* (III/296).

[85] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1447) dan Muslim (no. 979).

Pada pembahasan yang lalu juga sempat disinggung hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رضي الله عنه: "Pemilik emas maupun perak yang tidak menunaikan haknya, pada hari Kiamat akan dibentangkan baginya lempengan dari api Neraka; lalu ia dipanaskan di atas lempengan itu di Neraka Jahannam. Setelah itu, lambungnya, keningnya, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Ketika lempengan itu mendingin, ia akan dipanaskan kembali untuk menyiksanya. Itu terjadi pada satu hari yang kadarnya 50.000 tahun

Dalam hal ini, harta simpanan (yang dimaksud di dalam surat at-Taubah: 34-35-ed) mencakup perhiasan dari emas dan perak, dan itu sudah sangat jelas sekali.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhalla* (VI/100)—setelah menyebutkan hadits di atas: "Diwajibkan mengeluarkan zakat semua bentuk emas dengan dalil nash ini. Kewajiban zakat pada emas gugur jika jumlah dan waktunya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Alasannya, berdasarkan ijma' yang valid diketahui bahwasanya Nabi ﷺ tidak mewajibkan zakat pada setiap ukuran emas dan tidak pula pada setiap waktu. Jika demikian adanya, sementara (menurut hukum asalnya) tidak ada nash tentang jumlah dan waktunya, maka hanya boleh menisbatkan kepada Rasulullah ﷺ riwayat shahih saja, baik riwayat *ahad* ataupun ijma'. Namun dalam kasus ini tidak ada ijma' yang menguatkan bahwa Nabi ﷺ hanya menetapkan kewajiban zakat pada bentuk emas tertentu saja. Dengan demikian, tidak boleh menyampingkan hukum zakat dari emas tertentu tanpa dukungan nash atau ijma'."

Al-Khaththabi رحمه الله berkata: "Secara eksplisit, kandungan surat (at-Taubah) dan *atsar* dari Sahabat menguatkan pendapat yang mewajibkan zakat pada perhiasan emas. Adapun pendapat yang tidak mewajibkannya lebih melihat kepada analisa masalah, walaupun terdapat beberapa *atsar* yang mendukungnya. Namun, yang lebih selamat adalah menunaikan zakatnya."[86]

Diriwayatkan dari Fathimah binti Qais رضي الله عنها, dia berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ sambil membawa rantai emas yang beratnya tujuh puluh dinar. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, ambillah dari rantai ini zakat yang Allah wajibkan padanya.'"

Ia berkata lagi: "Lalu, Rasulullah ﷺ mengambil 1¾ dinar darinya dan segera membagi-bagikannya. Kemudian, aku berkata: 'Wahai Rasulullah, ambillah darinya sebagai sedekah yang Allah tetapkan padanya.'"

Ia رضي الله عنها melanjutkan: "Setelah itu, Rasulullah ﷺ membagi-bagikannya kepada golongan yang enam dan kepada selain mereka." (Lalu perawi menyebutkan haditsnya). Fathimah berkata: "Wahai Rasulullah, aku ridha bagi diriku apa-apa yang diridhai Allah ﷻ dan Rasul-Nya."[87]

---

[86] Dikutip dari kitab *'Aunul Ma'bud* (IV/301).
[87] Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2978).

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata di dalam *ash-Shahihah* (VI/1185): "Di dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya kewajiban zakat pada perhiasan wanita (yang terbuat dari emas atau perak) adalah hal yang sudah dimaklumi sejak zaman Nabi ﷺ. Tepatnya setelah beliau memerintahkan hal tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada beberapa hadits shahih yang telah saya sebutkan di dalam kitab *Adabuz Zifaf* (hlm. 26).

Oleh sebab itu, Fathimah binti Qais ﷺ datang menemui Nabi ﷺ dengan membawa rantai emas nya, tidak lain agar beliau mengambil zakat perhiasan darinya. Dengan demikian, makna hadits ini dapat digabungkan dengan hadits lainnya. Mudah-mudahan keterangan dalam hal ini dapat memuaskan orang-orang yang senantiasa berfatwa bahwa tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan. Padahal fatwa tersebut telah menghalangi orang-orang fakir menerima hak mereka dari harta zakat orang-orang kaya!"

❑ **Wajibkah menunaikan zakat perhiasan yang diharamkan?**

Disebutkan dalam kitab *Tabyiinul Masaalik* (II/73): "Adapun perhiasan yang diharamkan, yaitu perhiasan yang dipakai kaum pria seperti cincin dan gelang yag terbuat dari emas, kewajiban zakat tetap berlaku padanya, selama nilainya telah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun. Sama halnya dengan diwajibkannya zakat pada bejana-bejana, tempat lilin, sendok, dan benda-benda lainnya yang terbuat dari perak dan emas. Padahal benda-benda seperti ini diharamkan bagi laki-laki dan perempuan. Ini adalah pendapat Ahmad dan pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat asy-Syafi'i." Kemudian, penulis menyebutkan bahwa masalah ini juga disinggung dalam kitab *ar-Raudh al-Murbi'* (I/114) dan *al-Majmuu'* (VI/37).

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Wajibkah mengeluarkan zakat untuk bejana-bejana yang terbuat dari emas?"

Ia menjawab: "Wajib, walaupun benda itu haram digunakan. Bahkan, ia lebih utama untuk dikeluarkan zakatnya."

6. Zakat mahar

Sepanjang pengetahuanku, tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan adanya zakat pada mahar wanita. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika wanita itu telah menerima mahar tersebut dan telah berlalu satu tahun, itu pun jika jumlahnya sudah sampai nishab. Apabila jumlahnya belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib dizakati.

Demikian pula mahar yang ditunda pembayarannya. Selama kepemilikan mahar tersebut belum berpindah tangan, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Hukumnya sama dengan utang yang diharapkan pelunasannya atau yang tidak diharapkan pelunasannya. *Wallahu a'lam.*

Saya menanyakan masalah ini kepada guru kami, al-Albani ﷺ, lalu beliau menjawab: "Jika mahar sudah menjadi miliki isteri maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat haul dan nishab. Apabila belum diserahkan dan masih berada di tangan suami, maka tiada kewajiban zakat padanya.

Jika seorang wanita menilai bahwa maharnya seperti utang yang hidup yang mungkin ia dapatkan kapan pun ia mau, atau telah ada kesepakatan sebelumnya dengan suaminya, maka dalam kondisi seperti ini ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Namun, jika menurutnya mahar itu seperti utang yang mati yang tidak dapat diharapkan lagi pelunasannya, maka dalam kondisi ini tidak diwajibkan zakat atasnya."

Keterangan tambahan:

Semua harta yang tidak ada sandaran riwayat (nash) tentang kewajiban zakatnya, seperti rumah sewa, sayur-sayuran,[88] uang gaji, dan lain-lain, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, kecuali benda-benda tersebut menghasilkan uang yang mencapai nishab dan telah berlalu satu *haul.*

Imam asy-Syaukani ﷺ berkata dalam *as-Sailul Jarrar* (II/27)—sebagai bantahan terhadap orang yang berpendapat wajibnya mengeluarkan zakat pada harta benda yang diusahakan, seperti rumah dan kendaraan yang disewakan, atau sejenisnya: "Masalah ini tidak pernah muncul sebelumnya. Orang-orang generasi pertama—yang merupakan masa terbaik—tidak pernah mendengarnya, demikian pula pada zaman setelahnya dan zaman setelahnya lagi. Masalah ini merupakan perkara baru yang diada-adakan penduduk Yaman. Bahkan ia tidak pernah didengar oleh para Imam madzhab, meskipun mereka berbeda pendapat dan tempat tinggal. Terlebih lagi, tidak ada dalil yang menyebutkannya, baik di dalam al-Qur-an, as-Sunnah, maupun *qiyas*. Padahal [harta benda] kaum Muslimin terjaga dengan kemuliaan Islam. Ia tidak boleh diambil selain dengan haknya. Adapun perbuatan itu (mengambil zakat darinya tanpa landasan dalil syariat[-ed]) tidak lain sama saja dengan memakan harta manusia secara bathil."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/479): "Masalah ini termasuk masalah unik yang di bahas oleh para ulama sehingga sudah sepatutnya dimaafkan, dengan memandang sisi-sisi kelemahan mereka. Sebab, mewajibkan zakat pada harta yang sebenarnya tidak wajib dizakati—seperti rumah, ladang, dan kendaraan—hanya karena benda-benda itu disewakan dengan nilai tertentu, bukan diperjualbelikan, adalah kesimpulan hukum yang tidak pernah didengar pada generasi awal Islam yang merupakan generasi terbaik. Begitu pula pada generasi sesudah mereka, dan setelahnya lagi. Bahkan tidak ada bukti dari al-Qur-an dan

---

[88] Akan segera disebutkan perinciannya, *insya Allah.*

as-Sunnah yang menguatkannya. Padahal, mereka ketika itu melakukan akad sewa dan menerima uang sewa rumah, tanah, dan kendaraan mereka; namun tidak pernah terlintas di benak salah seorang dari mereka bahwa ia harus menunaikan zakat pada saat tiba haulnya, yakni sebesar 1/40 harga rumahnya, ladangnya, atau kendarannya. Mereka sama sekali tidak merasa terbebani dengan kewajiban yang menyulitkan ini. Kondisi ini terus berlangsung pada akhir generasi ketiga, yaitu orang-orang yang hidup pada tahun 3 H. Setelah itu, mulai muncul sekelompok orang yang berpendapat bahwa harta tersebut wajib dizakati, padahal mereka tidak memiliki dalil apapun selain mengqiyaskannya dengan barang perniagaan. Sekarang, kamu pun telah mengetahui akar masalah ini. Bayangkan, bagaimana mungkin sebuah bayangan bisa lurus sementara bendanya bengkok? Lebih dari itu, mengqiaskan keduanya merupakan cara pengambilan hukum yang sangat lemah bila ditinjau dari beberapa sisi ...."

7. Adakah zakat bagi barang perniagaan?

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pihak yang berpendapat wajib berdalil dengan sejumlah *nash* (al-Qur-an dan as-Sunnah) dan *atsar* (riwayat Sahabat), tetapi riwayatnya tidak shahih. Di antaranya adalah hadits Samurah bin Jundab, dia berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan kami mengeluarkan zakat harta benda yang kami perjualbelikan."

Dari Bilal bin al-Harits al-Muzani, bahwasanya Nabi ﷺ mengambil zakat dari pertambangan Qabaliyah.[89]

Terdapat pula perkataan 'Umar kepada Hammas: "Tunaikanlah zakat hartamu." Ia berkata: "Aku tidak mempunyai apa-apa selain *ji'ab*[90] dan *udum*.[91] 'Umar berkata: "Hitunglah dan bayarkan zakatnya."

Guru kami رحمه الله telah melakukan penelurusan terhadap riwayat-riwayat tersebut dalam kitabnya, *al-Irwa'* (III/310).

Ada juga *atsar-atsar* shahih lainnya yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Hazm[92] رحمه الله. Namun demikian, beliau menjelaskan bahwa *atsar-atsar* tersebut tidak menunjukkan kewajiban zakat pada barang-barang perniagaan.

Kesimpulannya, pada dasarnya pendapat yang mewajibkan zakat pada barang-barang perniagaan tidak didukung oleh dalil dari al-Qur-an dan hadits yang

---

[89] Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: "Qabaliyah adalah daerah yang dinisbatkan kepada *qabal*—dengan harakat *fathah* pada huruf *qaf* dan *ba'*—yaitu suatu daerah di pesisir pantai yang jaraknya dari kota Madinah sejauh lima hari perjalanan.

Pendapat lain menyebutkan: "Kota itu terletak di sisi kota Furu' yaitu wilayah yang terletak di antara kota Nakhlah dan Madinah ...."

[90] Bentuk tunggalnya ialah *ja'bah*, yaitu *kinanah*, yang berarti satu wadah yang digunakan untuk meletakkan anak panah. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[91] *Udum* (dalam kitab asli) artinya kulit.

[92] Lihat *al-Muhalla* (V/347-352).

shahih. Selain itu, hukum wajib ini bertolak belakang dengan hukum dasar yang berlaku umum bahwa tidak ada kewajiban apapun pada harta. Hal itu tersurat di dalam sabda Nabi ﷺ pada khutbah beliau ketika menunaikan haji Wada':

((فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ ... عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ.))

"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian ... haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini, pada negeri kalian ini. Saksikanlah, bukankah aku sudah menyampaikan ini[93]?"[94]

Juga pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

((لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ.))

"Tidaklah halal harta seorang Muslim, melainkan dengan kerelaan hati."[95]

Kata *perdagangan* dan *zakat*, keduanya disebutkan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Namun penyebutkan keduanya tidak pernah digabungkan menjadi zakat perdagangan, padahal perdagangan sudah tersebar luas ketika al-Qur-an diwahyukan secara berangsur-angsur kepada Nabi ﷺ."

*Tidak diwajibkannya zakat pada barang-barang perniagaan diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ. Riwayat shahih[96] tersebut adalah:

((لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.))

"Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 *dzaud*[97] dan tidak ada zakat untuk emas yang nilainya kurang dari 5 *uqiyah*.[98]"[99]

---

93 Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 1739) dan *Shahih Muslim* (no. 1679).

94 Dikatakan oleh guru kami رحمه الله dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 363).

95 Diriwayatkan oleh Ahmad dan selain mereka. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami رحمه الله dalam *al-Irwa'* (no. 1459) dan telah disebutkan (*takhrij*-nya).

96 Demikianlah menurut naskah aslinya.

97 Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/323): "Menurut mayoritas ulama, *dzaud* adalah istilah untuk menyebutkan jumlah dari tiga hingga sepuluh ... sedangkan Abu 'Ubaid berkata: 'Dari dua hingga sepuluh.' Ia menambahkan: 'Istilah ini khusus untuk unta betina.' Al-Qurthubi berkata: 'Asal katanya adalah *dzaada yadzuudu*. Kata ini diucapkan ketika seseorang menolak sesuatu. *Adz-Dzaud* sendiri merupakan bentuk *mashdar*. Seolah-olah orang yang memiliki sejumlah tersebut mampu menepis kehinaan, kefakiran, dan memenuhi kebutuhan yang mendesak dari dirinya."

98 Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/310): "Ukuran *uqiyah* dalam hadits ini adalah empat puluh dirham menurut kesepakatan ulama. Adapun yang dimaksud dengan dirham adalah perak yang murni."

99 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1447) dan Muslim (no. 979).

Nabi ﷺ tidak mewajibkan zakat pada kambing jumlahnya kurang dari 40 ekor. Juga pada kurma dan biji-bijian yang beratnya kurang dari 5 *wasaq*. Jadi, siapa saja yang mewajibkan zakat barang perniagaan seolah-olah dia telah mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Nabi ﷺ berdasarkan penjelasan yang telah kami sebutkan.

Dalam riwayat shahih lainnya Nabi ﷺ bersabda:

((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.))

"Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang Muslim pada budak dan kudanya, kecuali zakat fitrah."[100]

Begitulah Nabi ﷺ mengabarkan hak Allah ﷻ yang harus ditunaikan pada unta, sapi, kambing, dan harta simpanan. Rasulullah ﷺ juga pernah ditanya tentang keledai, lantas beliau berkata:

((مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ هٰذِهِ الآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧﴾))

"Tidak ada sedikit pun keterangan tentang itu yang diturunkan kepadaku, kecuali ayat yang *fadz*[101] lagi umum ini: '*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*'[102]"[103]

Berangkat dari ini semua, maka barang siapa yang mewajibkan zakat barang perniagaan sama artinya ia mewajibkan zakat pada kuda, keledai, dan budak. Padahal Rasulullah ﷺ telah menetapkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada ketiganya, kecuali zakat fitrah pada budak. Kalaulah ada kewajiban zakat pada barang perniagaan, atau pada ketiga benda di atas jika diperjualbelikan, pasti beliau telah menjelaskannya. Mengingat beliau tidak menjelaskannya, berarti tidak ada kewajiban zakat padanya sama sekali."*[104]

Sebagian ulama berargumentasi dengan hadits Qais bin Abu Gharazah رضي الله عنه. Pada hadits itu disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ lewat di hadapan mereka dan berkata:

((يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوْبُوْهُ بِالصَّدَقَةِ.))

---

[100] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 982).
[101] Yaitu, ayat yang maknanya unik dan tidak tertandingi.
[102] QS. Al-Zalzalah: 7
[103] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2860) dan Muslim (no. 987).
[104] Perkataan di antara dua tanda bintang (*) adalah perkataan Ibnu Hazm رحمه الله di dalam *al-Muhalla* (V/353), termasuk juga hadits-haditsnya. Aku menelusuri sumbernya dari rujukan-rujukan yang disebutkan sebelumnya.

"Hai para pedagang, sesungguhnya jual beli mendatangkan perkataan sia-sia dan sumpah. Maka tutupilah ia (perbuatan hina tersebut[-ed]) dengan sedekah."[105]

Ibnu Hazm ﷺ berkata dalam *al-Muhalla* (V/349): "Sedekah yang dimaksud adalah sedekah wajib yang tidak ditentukan jumlahnya. Besarnya bergantung kepada kelapangan hati masing-masing orang. Sedekah ini sendiri berfungsi sebagai kaffarat untuk menutupi hal-hal tidak baik ketika melakukan jual beli, seperti perkataan sia-sia dan sumpah."

Mungkin saja ada sebagian ulama yang berargumentasi dengan perkataan Ibnu 'Abdillah bin 'Umar ﷺ: "Tidak ada zakat pada barang-barang, kecuali yang diperdagangkan."[106]

Guru kami ﷺ di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 364), setelah menyebutkan perkataan yang telah saya singgung pada awal pembahasan ini, yaitu tidak adanya dalil (dari al-Qur-an dan as-Sunnah) tentang wajibnya zakat pada barang-barang perniagaan, bahkan hal ini tidak sesuai dengan hukum asal yang berlaku, berdasarkan hadits: 'Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian ...', berkata: "Kaidah seperti ini tidak bisa ditinggalkan begitu saja, bahkan dikhususkan, sekalipun dengan beberapa *atsar* yang derajatnya shahih." Kemudian, al-Albani menyebutkan *atsar* Ibnu 'Abdillah bin 'Umar di atas.

Setelah itu Guru kami ﷺ berkata: "Di samping *atsar* tersebut *mauquf*, dan sanadnya tidak sampai kepada Nabi ﷺ, di dalamnya juga tidak dijelaskan nishab zakat dan jumlah yang harus dikeluarkan darinya. Konteks zakat pada *atsar* ini lebih ditujukan untuk zakat mutlak yang tidak dibatasi waktu dan jumlahnya, akan tetapi kembali kepada kerelaan hati pemiliknya. Sehingga, ia masuk ke dalam konteks umum dari semua dalil yang memerintahkan untuk berinfak, seperti firman Allah ﷻ:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَٰكُم .... ﴾ ﴿٢٥٤﴾

'Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rizki yang telah Kami berikan kepadamu...' (QS. Al-Baqarah: 254)

Juga firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ .... ﴾ ﴿١٤١﴾

'... Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) .... ' (QS. Al-An'aam: 141)

---

[105] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2845]), at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah. dan guru kami ﷺ menshahihkan sanadnya dalam *al-Misykat* (no. 2798).

[106] Diriwayatkan oleh al-Imam asy-Syafi'i di dalam *al-Umm* dengan sanad shahih. Lihat *Tamamul Minnah* (hlm. 364).

Juga sabda Nabi ﷺ:

((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.))

'Setiap pagi hari tiba, ada dua orang Malaikat yang turun. Salah seorang darinya berdo'a: 'Ya Allah, berilah orang yang berinfak balasan pahala.' Adapun Malaikat yang lainnya berdo'a: 'Ya Allah, berilah orang yang menahan (menimbun) harta kebinasaan.' Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim[107] serta perawi lainnya . Riwayat ini tercantum di dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* (no. 920).

Pemaknaan zakat—pada kasus ini—dengan sedekah wajib juga disebutkan pada beberapa *atsar* dari sebagian ulama Salaf. Misalnya *atsar* dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Atha' berkata kepadaku: 'Tidak ada zakat pada mutiara, zamrud, yaqut, mata cincin, dan tidak pula barang-barang[108] dan benda-benda yang tidak diperdagangkan. Jika benda-benda tersebut diperdagangkan, maka ada kewajiban sedekah pada harganya ketika dijual.' *Atsar* ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (IV/84/7061) dan Ibnu Abi Syaibah (III/144) dengan sanad *shahih jiddan*. Pernyataan yang menguatkan pendapat di atas adalah: 'Maka ada kewajiban sedekah pada harganya ketika dijual.'

Pada redaksi *atsar* ini tidak disebutkan taksiran harga, nishab, dan haulnya. *Atsar* ini sekaligus membantah klaim al-Baghawi di dalam *Syarhus Sunnah* (VI/53), bahwa kewajiban zakat pada hasil jual barang-barang perniagaan jika mencapai nishab dan setelah sempurna haul ditetapkan berdasarkan ijma' yang telah disepakati oleh semua ulama, kecuali Dawud azh-Zhahiri.

Pendapat al-Baghawi tersebut juga terbantahkan oleh perkataan Abu 'Ubaid رحمه الله. Di dalam kitabnya, *al-Amwal* (427/1193), ia menyebutkan riwayat dari sebagian ahli fiqih bahwa tidak ada zakat pada harta perniagaan. Kalau mau dianalisa, tentu jauh kemungkinannya jika yang dimaksud oleh Abu 'Ubaid dengan 'sebagian ulama' di sini adalah Dawud azh-Zhahiri. Sebab, Dawud berusia 24 tahun atau lebih muda ketika Imam Abu 'Ubaid wafat. Orang yang berusia 24 tahun umumnya belum mempunyai popularitas ilmiah sehingga mampu membuat orang seperti Imam Abu 'Ubaid mempertimbangkan pendapatnya. Imam Abu 'Ubaid wafat pada tahun 224 H, sedangkan Dawud lahir pada tahun 200 H atau 202 H. Ini perlu dicermati.

Barangkali yang di maksud Abu 'Ubaid dengan sebagian ulama tersebut adalah 'Atha bin Abu Rabah. Sebab, Ibrahim ash-Shani' pernah menuturkan

---

[107] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 1442) dan *Shahih Muslim* (no. 1010).
[108] Maksudnya, perabotan.

bahwa 'Atha' pernah ditanya tentang seorang pedagang yang memiliki beberapa jenis barang dagangan. Ketika tiba waktu mengeluarkan zakat harta tersebut, apakah pedagang tersebut wajib menaksir harga barang-barangnya, kemudian mengeluarkan zakatnya? 'Atha' menjawab: 'Tidak. Akan tetapi, ia harus mengeluarkan zakat hartanya yang berupa emas dan perak saja. Adapun harta lainnya yang diperjualbelikan, ia harus mengeluarkan zakatnya hanya jika ia telah menjualnya.'

Atsar tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Zanjawaih di dalam kitabnya, *al-Amwal* (III/946/1703), dengan sanad hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh *mu'alliq* kitab tersebut, Dr. Syakir Dzaib Fayadh. Riwayat 'Atha' ini secara tidak langsung menguatkan riwayat Ibnu Juraij sebelumnya.

Kesimpulannya, klaim-klaim ijma' tentang kewajiban zakat pada harta perdagangan tidaklah benar berdasarkan *atsar-atsar* ini dan *atsar* lainnya yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhalla*. Masalah ini mengingatkan saya pada perkataan Imam Ahmad رحمه الله: 'Siapa saja yang mengklaim adanya ijma' (pada suatu masalah) maka ia adalah seorang pendusta. Ia tidak tahu, mungkin saja para ulama masih memperselisihkan hukumnya.'

Imam Ahmad benar. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Sebab tidak sedikit hukum yang dianggap ijma', namun kemudian terbukti bahwa ternyata ia masih diperselisihkan. Kami telah menyebutkan sebagian contohnya di dalam beberapa tulisan kami, seperti *Ahkaamul Janaa-iz, Adabuz Zifaf,* dan kitab lainnya." (Demikian pernyataan al-Albani[ed])

Beliau رحمه الله menambahkan (hlm. 367): "Sebagian ulama menjelaskan bahwa meniadakan kewajiban zakat pada barang-barang perniagaan sama artinya menghilangkan hak-hak orang fakir dan miskin yang ada di dalam harta orang yang kaya raya. Pendapat seperti ini dapat disanggah dari dua sisi berikut ini:

Pertama, kewenangan menetapkan sebuah hukum berada di tangan Allah ﷻ. Tidak ada seorang pun yang berhak mensyari'atkan sesuatu di dalam agama Islam tanpa izin dari-Nya

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾﴾

'Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).' (QS. Al-Qashash: 68)

Perlu diingat, para ulama telah bersepakat mengenai tidak adanya kewajiban zakat pada sayur-sayuran, padahal banyak terjadi perselisihan di antara mereka (dalam masalah lain), sebagaimana telah disebutkan penulis[109] dan yang lainnya. Para ulama pun sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada tebu, rumput, dan kayu bakar, setinggi apa pun harga jualnya. Jika mereka memberikan sanggahan terhadap penjelasan ini, maka itu sekaligus menjadi sanggahan bagi klaim mereka sebelumnya! Di samping itu, penulis telah menegaskan bahwa zakat tidak diambil dari sayur-sayuran dan buah-buahan yang lain, kecuali anggur dan kurma. Atas dasar itu, saya tegaskan bahwa inilah pendapat yang benar, bahkan ia sekaligus memangkas klaim tersebut sampai ke akar-akarnya.

Kedua, klaim wajibnya zakat para barang-barang perniagaan lahir dari cara pandang yang bias terhadap hikmah diwajibkannya zakat. Seakan-akan zakat hanya untuk dibagikan kepada orang fakir saja. Ini tentu bertolak belakang dengan tujuan zakat yang sebenarnya, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah ﷻ :

﴿ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ... ﴿٦٠﴾ ﴾

'Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya ....' (QS. At-Taubah: 60)

Jika kita mau membuka sedikit saja wawasan kita tentang hikmah zakat, maka kita akan mengetahui bahwa klaim tersebut tidak benar. Jika orang kaya memutar hartanya dalam dunia bisnis tentu itu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas—termasuk di dalamnya orang fakir—daripada sekadar menyimpannya, walaupun mereka tetap mengeluarkan zakat harta tersebut. Pakar ilmu ekonomi tentu lebih memahami masalah ini daripada selain mereka. *Wallauhu waliyyut taufiq.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/16): "Menurut madzhab Malik, pedagang dibagi menjadi dua golongan, yaitu *mutarabbish* dan *mudir.*

Mutarrabish[110] adalah pedagang yang membeli barang-barang lalu ia terus mengamati perkembangan pasar. Mungkin saja ia menahan (menyimpan-ed) barang itu hingga bertahun-tahun. Barang yang disimpannya ini tidak wajib dikeluarkan

---

[109] Yaitu Sayyid Sabiq رحمه الله.

[110] Ia berkata (hlm. 45) tentang pengertian *mutarabbish*: "Yaitu, pedagang yang membeli barang dagangan pada waktu harganya murah, lalu ia menyimpannya hingga harganya meninggi."

zakatnya, kecuali setelah ia menjual barang tersebut. Jika ia telah menjualnya maka ia harus mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun.

Alasannya, zakat disyari'atkan pada harta yang berkembang. Jika zakat barang dagangan harus dikeluarkan setiap tahunnya—padahal mungkin saja barangnya tidak laku dijual—tentu nilainya akan berkurang dari harga pembeliannya sehingga akan merugikan pedagang. Berbeda apabila zakatnya baru dikeluarkan setelah ia dijual. Jika hasil penjualan menguntungkan maka nilai keuntungannya termasuk di dalam perhitungan zakat, baru kemudian ia mengeluarkan zakatnya. Tambahan pula, zakat barang dagangan dikeluarkan setelah nilai penjualannya mencapai nishab. Adapun untuk zakat selanjutnya dikeluarkan dari hasil penjualan barang yang lainnya, terlepas jumlahnya banyak maupun sedikit.

Adapun *Mudir* adalah pedagang yang dapat memastikan waktu penjualan barang dagangannya pada waktu tertentu dalam setahun. Di samping itu, barang dagangannya tidak tertahan di tangannya (selalu terjual). Dalam kondisi ini ia harus mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Caranya, ia tentukan bulan tertentu (setiap tahunnya) untuk menghitung keseluruhan nilai barang dagangan yang ada di tangannya, termasuk emas dan piutangnya yang diyakini akan terbayar, lalu ia keluarkan zakat seluruhnya. Dengan catatan, penjualan dapat ia lakukan pada satu waktu dalam hitungan satu tahun, walaupun nilai zakatnya hanya sebesar 1 dirham. Namun, jika hasil penjualnnya tidak mencapai nishab maka tidak ada kewajiban zakat atasnya."[111]

Asy-Syaukani رحمه الله berkata dalam *as-Sailul Jarrar* (II/27)—setelah meneliti dan menelusuri sumber-sumber dalil terkait dengan masalah ini: "Kesimpulannya, tidak ada satu pun dalil yang dapat dijadikan acuan dalam masalah ini. Ini tak lain adalah pendapat madzhab jumhur ulama, sebagaimana dikatakan Al-Baihaqi di dalam *Sunan*-nya: 'Demikianlah pendapat mayoritas ulama.'"

Ada satu hal lain yang perlu digarisbawahi oleh mereka yang mewajibkan zakat barang perniagaan sebesar 2,5 %. Bagaimana jika seorang pedagang mendapat keuntungan dan telah berlalu satu haul pada keuntungan tersebut. Bukankah artinya dia harus membayar zakat dua kali? Dari manakah kewajiban ini disimpulkan dan apa dalilnya?

Kesimpulannya, tidaklah halal harta seorang Muslim selain dengan kerelaan hatinya. Tidak ada satu dalil pun di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah yang shahih yang mewajibkan zakat barang perniagaan, padahal banyak transaksi jual beli yang dilakukan para Sahabat dahulu. Adapun beberapa *atsar* yang menunjukkan diwajibkannya hal itu, derajatnya tidak mencapai tingkatan yang mampu membatalkan kaidah yang telah disepakati. Selain itu, kandungan *atsar* tersebut

[111] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله lebih condong kepada pendapat wajibnya zakat harta perniagaan. Lihat *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/15).

tidak membuat kami yakin untuk mewajibkan zakat harta perniagaan. Terlebih lagi hukumnya masih menjadi perbincangan di kalangan para ulama.

Perlu digarisbawahi bahwa kewajiban zakat pada barang-barang tertentu telah disebutkan dalam banyak riwayat, seperti zakat *naqdain* (emas dan perak), zakat hasil tanaman dan buah-buahan, seperti gandum kasar, gandum halus, kurma, dan kismis; serta zakat hewan ternak: unta, sapi, dan kambing. Para riwayat-riwayat tersebut juga dijelaskan ukuran nishab dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan dari benda-benda tersebut. Sementara itu, ada pula riwayat yang menjelaskan tidak adanya kewajiban zakat pada beberapa jenis benda lainnya, seperti sayur-sayuran, kuda, budak (kecuali zakat fitrah), kurma yang takarannya kurang dari 5 *wasaq*, dan kambing yang jumlahnya di bawah 40 ekor.

Syari'at tidak menyebutkan hukum zakat bagi jenis-jenis benda yang lain bukan karena lupa.[112] Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾﴾

"... *Dan tidaklah Rabbmu lupa.*" (QS. Maryam: 64)

Sebaliknya, hal ini menunjukkan tidak diwajibkannya zakat—yang disyaratkan padanya haul dan nishab—pada benda-benda tersebut. Yang ada hanyalah membayar sedekah sebagaimana sedekah sedekah biasa. *Wallahu a'lam.*

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang siapakah ulama Salaf yang berpegang pada pendapat ini. Di antara jawaban beliau adalah: "... Beberapa pedagang dari Syam datang menemui 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه sambil membawa kuda untuk dijual dan diperdagangkan. Mereka berkata kepada 'Umar: Wahai Amirul Mukminin, ambillah zakatnya dari kami.' 'Umar رضي الله عنه menjawab: 'Sesungguhnya dua orang Sahabatku sebelumku tidak melakukannya.' Mereka tetap mendesak dan bersikeras agar 'Umar mengambil zakatnya, sedangkan 'Umar tetap pada pendiriannya. Ketika itu, 'Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه berada

---

[112] Di dalam hadits disebutkan:

((مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوْا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا. ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الآيَةَ ﴿...وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾﴾.))

"Apa-apa yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya maka hukumnya halal. Apa-apa yang Allah haramkan maka hukumnya haram. Adapun apa-apa yang tidak disebutkan berarti dimaafkan, maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sungguh, Allah tidak pernah lupa. Lalu, Nabi ﷺ membaca ayat: *"Dan tidaklah Rabbmu lupa."* Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dan selainnya. Riwayat itu dinyatakan hasan oleh guru kami رحمه الله dalam *Ghayatul Maram* (no. 2).

Diriwayatkan secara shahih dari Sulaiman al-Farisi رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ.))

"Perkara yang halal adalah yang Allah halalkan di dalam kitab-Nya, sedangkan perkara yang haram adalah yang Allah haramkan di dalam kitab-Nya. Adapun apa-apa yang tidak Allah sebutkan maka itu dimaafkan." Lihat *Ghayatul Maram* (no. 3).

di situ. Ia pun berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, ambillah dari mereka sebagai sedekah sebagaimana sedekah-sedekah yang lain.' Maka 'Umar mengambilnya dari mereka seihingga hati mereka menjadi tenang karenanya.

Hadits tersebut tercantum dalam kitab *Musnad Imam Ahmad*. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada kuda yang dipelihara dan dibeli untuk diperdagangkan. Hal ini tidak sama dengan kewajiban zakat pada hewan-hewan lain: kambing, sapi, dan unta, karena Rasulullah ﷺ memang telah menetapkan demikian.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, memberitahukan bahwa Ibnu Hazm menyebutkan kisah tentang zakat kuda di atas. Di dalam *al-Muhalla* (V/339) ia menyatakan bahwasanya tidak ada zakat pada kuda: "Ada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa 'Umar mengambilnya hanya sebagai sedekah sunnah yang sengaja diberikan oleh pemiliknya, bukan wajib. Riwayat lainnya dari Syubail bin 'Auf—ia pernah hidup di zaman Jahiliyah—dia berkata: 'Umar bin al-Khaththab memerintahkan manusia untuk bersedekah. Lalu, orang-orang berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, kami memiliki kuda dan budak. Wajibkanlah kepada kami zakat sepuluh-sepuluh.' 'Umar berseru: 'Aku tidak akan mewajibkannya kepada kalian.'"

Kemudian, Ibnu Hazm berkata: "... Dari Haritsah—yaitu Ibnu Mudharrib—dia berkata: 'Aku mengerjakan haji bersama 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه. Tidak lama kemudian, para bangsawan negeri Syam mendatanginya, lalu mereka berkata: 'Wahai Amirul Mukmnin, kami memiliki budak dan hewan tunggangan, maka ambillah sedekah dari harta kami ini yang dapat membersihkan kami, dan anggaplah sebagai zakat. 'Umar berkata: 'Hal itu belum pernah dilakukan dua orang pemimpin sebelumku.'"[113]

Selanjutnya, Ibnu Hazm menegaskan: "... Sanad-sanad riwayat ini sangat shahih. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengambil zakat dari kuda. Demikian pula Abu Bakar, 'Umar, dan 'Ali, mereka tidak mengambil zakat darinya."

8. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan

a. Dalil-dalil yang mewajibkannya

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٦٧﴾ ﴾

[113] Guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam sebagian jawabannya kepada orang-orang yang bertanya menjelaskan: "Di dalam sanadnya ada seorang laki-laki yang digelari Abu Ishaq as-Sabi'i, ia *tsiqah*, bisa dijadikan *hujjah* dan termasuk perawi *syaikhain*. Akan tetapi, ia tertuduh melakukan dua perkara: *tadlis*, kedua: dan *ikhtilath*. sebagai awal yang Sebagian ulama tidak terlalu memperhatikan cacat ini, sehingga menetapkan dan sanad ini sebagai sanad yang shahih. Tidak mengapa meriwayatkan atsar ini dengan menjelaskan keadaan sebenarnyanya ..."

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu ..." (QS. Al-Baqarah: 267)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۚ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ... ﴿١٤١﴾ ﴾

"Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun[114] *yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,*[115] *pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,*[116] *zaitun dan delima yang serupa*[117] *(bentuk dan warnanya), dan tidak sama*[118] *(rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) apabila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) ...."* (QS. al-An'am: 141)

Hal ini juga didasarkan pada hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما:

((﴿...وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ... ﴿١٤١﴾ ﴾ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوْضَةُ يَوْمَ يُكَالُ وَيُعْلَمُ كَيْلُهُ.))

"...*'Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...'* (Yang dimaksud ialah) zakat yang diwajibkan, yaitu pada hari (ketika hasil panen itu) ditimbang dan diketahui berat timbangannya."[119]

b. Jenis tanaman yang dikeluarkan zakatnya

Tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati adalah gandum kasar, gandum halus, kurma, dan kismis saja.

Ketiga mengutus Abu Musa dan Mu'adz رضي الله عنهما ke Yaman untuk mendakwahkan islam, Rasulullah ﷺ berpesan kepada keduanya:

((لاَ تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلاَّ مِنْ هٰذِهِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ.))

---

114 Kata ﴿جَنَّٰتٍ﴾ *Jannaat* (dalam ayat) artinya kebun-kebun.

115 Lafazh ﴿مَّعْرُوشَٰتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَٰتٍ﴾ (dalam ayat) bermakna kebun yang tinggi menjulang dan yang tidak tinggi menjulang. Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: *"Ma'rusyaat* adalah tanaman yang terbentang di permukaan tanah kemudian merambat di atas permukaannya, seperti anggur, labu, semangka, dan lain-lain." *Ghaira ma'rusyat* adalah tanaman yang berdiri dengan batangnya dan bercabang ke atas [yang berdiri di atas satu akar], seperti kurma, tanaman pertanian, dan pohon-pohon lainnya. Adh-Dhahhak berkata: "Keduanya adalah pohon anggur secara khusus, ada yang meninggi dan ada pula yang tidak." Lihat *Tafsir al-Baghawi*.

116 Maksud ﴿مُخْتَلِفًا أُكُلُهُۥ﴾ (dalam ayat) adalah buahnya dan rasanya, ada yang manis dan ada yang asam ...

117 Kata ﴿مُتَشَٰبِهًا﴾ (dalam ayat) artinya serupa bentuknya.

118 Lafazh ﴿وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ﴾ (dalam ayat) bermakna tidak serupa rasanya, seperti halnya dua buah delima yang warnanya sama tetapi rasanya berbeda. Lihat *Tafsir Baghawi*.

119 Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*.

"Janganlah kalian mengambil zakat melainkan dari keempat jenis ini: gandum kasar, gandum halus, kismis, dan kurma."[120]

Disebutkan di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 372): "Abu 'Ubaid dan Ibnu Zanjawaih berkata di dalam kitab mereka: "Kami berpegang kepada sunnah Rasulullah ﷺ dalam masalah ini. Tidak ada kewajiban zakat pada biji-bijian, kecuali gandum halus dan gandum kasar, dan tidak ada pula kewajiban zakat pada buah-buahan kecuali buah kurma dan anggur. Karena Rasulullah ﷺ hanya menyebutkan benda-benda tersebut. Hal ini dikuatkan dengan beberapa Sahabat dan Tabi'in yang juga berpendapat demikian. Selain itu, Ibnu Abi Laila dan Sufyan juga memilih pendapat ini.

Rasulullah ﷺ hanya mengkhususkan kewajiban zakat pada keempat jenis ini. Beliau tidak menyebutkan jenis yang lainnya padahal beliau mengetahui bahwa masyarakat ketika itu memiliki bermacam-macam harta dan makanan pokok yang dihasilkan dari tumbuhan atau buah-buahan yang lain. Inilah bentuk keringanan syari'at yang beliau berikan sebagaimana pada kuda dan budak.

Dalil yang terakhir ini juga dapat menjelaskan permasalahan zakat pada barang perniagaan.[121] Selain sudah dikenal pada zaman Nabi ﷺ, masalah jual beli juga berkali-kali disebutkan di dalam al-Qur-an dan al-Hadits dalam kesempatan yang berbeda-beda. Diamnya Nabi ﷺ dan tidak dibahasnya kewajiban mengeluarkan zakat perniagaan—meskipun sebagian ulama berpendapat wajib—merupakan dispensasi dari beliau karena suatu hikmah yang besar, dan salah satunya telah kami sebutkan. *Wallahu a'lam.*"

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang hukum mengambil zakat dari makanan pokok lain yang menyerupai keempat jenis ini, atau yang termasuk kategorinya seperti buah persik dan yang semisalnya. Menurut beliau hukumnya sama seperti yang berlaku pada barang perniagaan. Yaitu sedekah yang besarnya kembali kepada kerelaan hati pemiliknya.

c. Adakah kewajiban zakat pada anggur?

Dari Musa bin Thalhah dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan Mu'adz bin Jabal, ketika beliau mengutusnya ke Yaman, untuk mengambil zakat dari gandum kasar, gandum halus, kurma, dan anggur."

* Sanad hadits ini *shahih mursal*. Adapun matannya secara jelas menunjukkan bahwa statusnya adalah *marfu'*. Status *mursal*-nya tidak merusak keshahihan hadits ini. Ini bisa dijelaskan melalui dua hal berikut:

---

[120] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, al-Hakim dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami di dalam *al-Irwa'* (no. 801) dan *ash-Shahihah* (no. 879).

[121] Telah disebutkan pembahasannya.

Pertama, pada sanad yang lain,[122] hadits ini diriwayatkan secara *maushul* (bersambung) dari Mu'adz. Yaitu dari riwayat Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari 'Amru bin 'Utsman.

Kedua, hadits ini juga diriwayatkan oleh 'Abdullah bin al-Walid al-'Adani, seorang perawi *tsiqah.* Di dalam riwayatnya dari Sufyan, ia menambahkan: "Al-Hajaj mengutus seorang petugas zakat bersama Musa bin al-Mughirah untuk mengambil zakat dari hewan dan sayuran. Ketika petugas itu hendak mengambil zakat dari kurma yang masih basah dan sayuran, Musa bin Thalhah berkata: 'Kami memiliki surat Mu'adz dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau memerintahkannya untuk mengambil zakat dari gandum kasar, gandum halus, kurma, dan kismis.' Perawi berkata: 'Kemudian, petugas zakat itu menulis surat kepada al-Hajjaj, lalu al-Hajjaj membalas: 'Ia benar....'" *[123]

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah zakat anggur diwajibkan?"

Ia menjawab: "Wajib dikeluarkan zakatnya jika seseorang ingin menjualnya, baik sebelum diubah menjadi kismis maupun ketika sudah menjadi kismis."

d. Tidak ada zakat pada sayur-sayuran

Dari Mu'adz, bahwasanya dia menulis surat kepada Nabi ﷺ guna menanyakan perihal sayur-sayuran kepada beliau. Rasulullah ﷺ pun berkata:

((لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ.))

"Tidak ada kewajiban apa-apa padanya."[124]

Abu 'Isa berkata: "Inilah yang diamalkan para ulama, yaitu tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran."

Musa bin Thalhah juga meriwayatkan bahwa Mu'adz tidak mengambil zakat sayuran.[125]

e. Adakah kewajiban zakat pada *sult*?

Sult adalah salah satu jenis gandum yang berwarna putih dan tidak berkulit.[126] *Sult* wajib dikeluarkan zakatnya karena ia termasuk salah satu jenis dari keempat benda yang disebutkan di dalam hadits.[127]

---

[122] Lihat *al-Irwa'* di bawah hadits nomor 801.
[123] Yang berada di dalam dua tanda bintang dikutip dari kitab *al-Irwa'* (III/278).
[124] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 519]) dan yang lainnya.
[125] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami رحمه الله dalam *al-Irwa'* (no. 801).
[126] Lihat kitab *an-Nihaayah.*
[127] Untuk tambahan faedah, lihat *Tamamul Minnah* (hlm. 370).
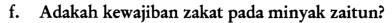
f. Adakah kewajiban zakat pada minyak zaitun?

Saya pernah menanyakan masalah ini kepada guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ. Menurut beliau رَحِمَهُ اللهُ tidak ada kewajiban zakat (dengan nishab dan besaran tertentu) pada zaitun. Yang diwajibkan padanya adalah zakat secara umum (maksudnya sedekah) berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ... ﴿١٤١﴾﴾

"... *Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya* ..." (QS. al-An'aam: 141)

g. Nishab hasil pertanian dan buah-buahan

Zakat dari hasil bercocok tanam dan buah-buahan (yang disebutkan di dalam hadits yang lalu) baru dikeluarkan bila telah mencapai nishabnya, yaitu lima *wasaq*.[128]

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.))

"Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 *dzaud* dan tidak ada zakat untuk emas yang nilainya kurang dari 5 *uqiyah* serta tidak ada zakat untuk (hasil panen) yang takarannya kurang dari 5 *wasaq*."[129]

h. Kadar zakat hasil pertanian yang diwajibkan

Ukuran zakat hasil pertanian yang dikeluarkan berbeda-beda berdasarkan perbedaan cara menyiramnya. Jika tanaman itu disiram dengan air hujan, mata air, atau sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Adapun apabila disirami dengan alat, unta pembawa air, atau yang semisalnya, maka zakatnya seperdua puluh.[130]

Dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ.))

---

[128] Ukuran 1 *wasaq* = 60 *sha'* (gantang). Asal kata *wasaq* adalah membawa. Dikatakan demikian karena segala sesuatu yang kamu pikul pasti telah kamu bawa sebelumnya, Kata *wasaq* juga berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[129] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1447) dan Muslim (no. 979).

[130] Lihatlah perkataan guru kami di dalam *ash-Shahihah*, yaitu di bawah hadits nomor. 142.

"Tanaman yang disirami dengan hujan dan mata air, atau tanaman yang tidak perlu disirami,[131] zakatnya sepersepuluh; sedangkan tanaman yang disirami dengan unta[132] zakatnya seperdua puluh."[133]

Dari Jabir ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ berkata:

((فِيْمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُوْرُ، وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ.))

"Tanaman yang disirami dengan air sungai dan hujan[134] zakatnya sepersepuluh,[135] sedangkan yang disirami dengan unta[136] zakatnya seperdua puluh."[137]

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengutusku ke Yaman dan memerintahkanku untuk mengambil zakat sebesar sepersepuluh dari tanaman yang disirami dengan hujan dan yang tidak perlu disirami. Adapun tanaman yang disirami dengan *dawali* (alat penyiram)[138] zakatnya seperdua puluh."[139]

i. Memakan sebagian hasil pertanian sebelum mengeluarkan zakatnya

Ibnu Hazm ﷺ berkata dalam *al-Muhalla* (V/385): "Hasil pertanian yang dimakan oleh si pemilik dan keluarganya, baik itu masih berupa gabah atau yang sudah menjadi tepung gandum—sedikit atau banyak—juga tangkai gandum yang jatuh lalu dimakan burung dan hewan ternak, atau yang diambil oleh fakir miskin, atau yang disedekahkannya ketika panen, kesemuanya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan zakat. Yang harus dikeluarkan zakatnya adalah hasil bersih dari panen. Alasannya, zakat tidak diwajibkan melainkan ketika hasil panen sudah bisa ditimbang. Sedangkan hasil panen yang dikonsumsi sebelumnya berarti telah digunakan sebelum diwajibkan zakat padanya. Asy-Syafi'i dan al-Laits berpendapat demikian. Berbeda dengan Malik dan Abu Hanifah, menurut keduanya semuanya dimasukkan ke dalam perhitungan zakat."

Ibnu Hazm kembali berkata: "Memasukkannya ke dalam perhitungan zakat tentu merupakan bentuk pembebanan di luar kemampuan. Memang,

---

[131] Al-Khaththabi berkata: "Kata عثريا bermakna tanaman yang mampu menyerap air dengan akar-akarnya hingga tidak perlu disirami." Ibnu Qudamah menyitir perkataan al-Qadhi Abu Ya'la: "Ia adalah tanaman yang terendam di sawah atau yang semisalnya. Airnya diperoleh dari hujan, kemudian air itu mengalir ke parit yang memang dibuatkan untuk menyiraminya." Ia berkata lagi: "Kata ini diambil dari kata *'atsur* yang artinya parit yang dialiri air. Disebut demikian karena orang yang berjalan dapat terpeleset ke dalamnya karena licin. Ucapan ini dikelaskan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (III/349).

[132] Unta yang dipakai untuk menyirami tanaman.

[133] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1483).

[134] Kata الْغَيْمُ artinya hujan.

[135] Kata الْعُشُوْرُ adalah bentuk jamak dari *'usyr* (sepersepuluh).

[136] Makna kata السَّانِيَةِ adalah unta yang dipakai untuk menyiram tanah dengan air dari sumur, sering juga disebut *nadhah*. Lihat kitab *'Aunul Ma'buud* (IV/340).

[137] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 981).

[138] *Dawali* adalah bentuk jamak dari *daliyah*, yaitu anak sungai atau kincir air. Dahulu, kincir air berbentuk bundaran kayu besar yang memiliki ember atau sejenisnya. Ia berputar dengan tenaga air atau ditarik dengan hewan. Dari proses tersebut, mengalirlah air dari sumur atau sungai ke lahan pertanian. Lihat kitab *al-Wasith*.

[139] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1472]). Lihat *al-Irwa'*, yakni di bawah hadits nomor. 799.

sejumlah gabah yang gugur dari tangkainya—jikalau masih ada—mungkin dapat menyempurnakan 5 *wasaq*, hanya saja hal tersebut sangat sukar dilakukan. Disamping itu, pada dasarnya tidak ada larangan mengkonsumsinya sebelum dikeluarkan zakatnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

'Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ....'" (QS. Al-Baqarah: 286)

j. *Kharsh*[140] (taksiran) terhadap hasil pohon kurma atau anggur

Jika buah kurma dan anggur terlihat sudah hampir matang dan rasanya mulai manis, maka nishabnya bisa diukur dengan taksiran, bukan dengan menimbang.

Dari Abu Humaid as-Sa'idi ؓ, dia bercerita: "Kami bersama Nabi ﷺ pada Perang Tabuk. Ketika tiba di lembah Qura, kami melihat seorang wanita berada di sebuah kebun miliknya. Nabi ﷺ berkata kepada para Sahabatnya: 'Terkalah! Sementara itu, Nabi ﷺ sudah menerka hasilnya, yaitu 10 *wasaq*. Lalu, Nabi ﷺ berkata kepada wanita itu: "Hitunglah[141] hasilnya." ... Tatkala sampai di tempat ini (sekembalinya dari Tabuk-ed), beliau ﷺ bertanya kepada wanita itu: 'Berapa hasil kebunmu?' Ia menjawab: '10 *wasaq*, sesuai taksiran Rasulullah ﷺ.'"[142]

Dari Ibnu 'Abbas ؓ, bahwasanya ketika Nabi ﷺ menaklukkan Khaibar, beliau memberikan syarat kepada mereka agar memberikan tanah dan setiap benda yang kuning dan putih, yaitu emas dan perak. Lalu, penduduk Khaibar berkata kepada beliau: "Kami lebih mengetahui tentang tanah, maka biarkanlah kami mengolah tanah itu. Untuk kami setengah hasil buah-buahannya, sedangkan untuk kalian setengahnya lagi." Perawi kisah ini mengira bahwa beliau menyetujui permintaan mereka. Ketika panen kurma tiba, Nabi ﷺ mengutus Ibnu Rawahah kepada mereka. Kemudian, ia menaksir—penduduk Madinah mengistilahkannya dengan *kharsh*—hasil kurma tersebut. Ia berkata: "Hasilnya sekian dan sekian." Penduduk Khaibar berseru: "Ini adalah hak, yang dengannya ditegakkan langit

---

[140] Istilah *kharsh* bermakna mengira-ngira jumlah buah kurma kering dari kurma basah yang terdapat di pohonnya. Al-Hafizh berkata setelah menyebutkan pengertian ini: "At-Tirmidzi menghikayatkan dari sebagian ulama bahwa perbuatan itu dilakukan jika pohon sudah berbuah, yakni berupa kurma basah atau anggur yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pada saat itulah, penguasa mengirim seorang petugas untuk manaksirnya dan berkata: 'Dari kebun ini akan dihasilkan sekitar sekian dan sekian kismis serta sekian dan sekian kurma kering, lalu ia menghitung jumlah sepersepuluh darinya sebagai zakatnya. Ketika waktu menunaikan zakat telah tiba, ia mengambil sepersepuluh itu dari mereka. Metode taksiran seperti ini memberi kelonggaran bagi pemilik buah-buahan untuk memakan sebagian darinya, menjual hasilnya yang paling bagus, serta membagi-bagikannya kepada keluarga, tetangga, dan orang fakir. Sungguh, menghalangi mereka dari kebaikan itu berarti telah menyusahkan mereka, dan ini sudah sangat jelas sekali."

[141] Makna kata *Ihsha'* di sini ialah: ingatlah (taksiran) timbangannya. Asal kata *ihsha'* adalah hitungan dengan menggunakan kerikil, mengingat mereka dahulu tidak pandai menulis, sehingga mereka menghafal jumlah bilangan dengan kerikil.

[142] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1481) dan Muslim (no. 1392).

dan bumi." Mereka lantas berkata: "Kami rela memberikan seperti yang engkau taksir.'"[143]

Al-Khaththabi menjelaskan: "... Metode penaksiran seperti ini telah diamalkan sejak Nabi ﷺ masih hidup hingga beliau wafat, dan terus berlanjut pada masa Abu Bakar, 'Umar, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak pernah ada riwayat bahwa mereka meninggalkannya, bahkan Tabi'in sekalipun, kecuali satu riwayat dari asy-Sya'bi."[144]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Bagaimana menurutmu tentang pedapat bahwa zaitun dikeluarkan zakatnya dengan cara *kharsh*, lalu zakat yang diambil darinya berupa minyak?"

Ia رحمه الله menjawab: "Tidak, tidak ada kewajiban zakat atasnya. Ia tidak seperti zakat yang diwajibkan atas jenis-jenis (tanaman atau buah-buahan) yang ditegaskan di dalam hadits. Dalam arti lain, tidak ada nishabnya, hanya saja ia tetap dikeluarkan setiap tahun. Jika kami menetapkannya, maka yang kami maksud adalah ia tetap dikeluarkan setiap tahun (yaitu ketika panen), sedangkan jika kami menafikannya maka yang kami maksud adalah tidak ada nishab padanya. Di sini saya ingin mengingatkan bahwasanya ada yang disebut sebagai zakat mutlak. Yaitu yang tidak terikat dengan persyaratan nishab, haul, dan nilai yang harus dikeluarkan. Dan istilah zakat mutlak ini sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah ﷻ:

﴿...وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ .... ﴿١٤١﴾﴾

'... *Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya* ...'" (QS. Al-An'aam: 141)

k. Kapankah diwajibkan zakat pada hasil pertanian dan buah-buahan?

Zakat hasil pertanian diwajibkan ketika biji sudah mengeras dan telah menjadi gabah. Adapun zakat buah-buahan diwajibkan ketika buah sudah tampak matang. Untuk buah kurma biasanya ditandai dengan memerahnya, sedangkan pada anggur ditandai dengan rasanya yang mulai manis.[145]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه dia berkata:

((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَحِهَا قَالَ حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ.))

---

[143] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Sanadnya *jayyid* sebagaimana yang dinyatakan didalam *al-Irwa'* (III/282).
[144] Lihat *Fat-hul Baari* (III/344).
[145] Dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/361).

"Nabi ﷺ melarang menjual buah hingga telah tampak kebaikan hasilnya. Ketika ditanya tentang tanda kebaikannya, beliau pun menjawab: 'Hingga hilang *'aahaat* (hal yang membuatnya rusak).[146]'"[147]

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia berkata:

((نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga tampak kebaikan hasilnya (matang)."[148]

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه dia berkata:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ.))

"Rasulullah ﷺ melarang menjual buah-buahan hingga tampak mengkilap (matang). Imam al-Bukhari berkata: 'Yaitu hingga berwarna kemerah-merahan.[149]'"[150]

Ibnul Munayyir رحمه الله berkata dalam kitabnya *al-Mutawaari 'ala Taraajim Abwaabil Bukhaari* (hlm. 127), setelah menyebutkan hadits Ibnu 'Umar dan Anas رضي الله عنهما di atas: "Ini artinya beliau membolehkan jual beli buah-buahan setelah tampak kebaikannya (sudah matang), dan itulah waktu zakatnya wajib dikeluarkan...."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Kapankah dihitung nishab pada hasil tanaman dan buah-buahan? Setelah buah-buahan mengering atau sebelumnya?

Ia رحمه الله menjawab: "Nishabnya dihitung setelah panen dan sesudah hasilnya dimasukkan ke dalam kantung-kantung."

l. Mengeluarkan kualitas yang baik untuk zakat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ ﴾

---

[146] Kata عاهة (dalam hadits) artinya wabah yang menimpa sesuatu dan membuatnya rusak. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
[147] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1486).
[148] *Ibid.* (no. 1487).
[149] Al-Kirmani (VIII/34) berkata: "Penegasan redaksi hadist tersebut dengan lafazh kemerah-merahan merupakan salah satu contoh saja. Sebab, buah yang baik bisa diketahui pula dengan warna kekuning-kuningan dan kehitam-hitaman. Ibnul 'Arabi berkata: "Perkataan: *Zahaa an-Nakhl* maksudnya buah kurma tersebut sudah tampak bagus dan mengkilap yaitu sudah berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan."
[150] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1488).

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji." (QS. Al-Baqarah: 267)

Ibnu Katsir berkata: "Maksud *'Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk'* ialah mengeluarkan zakat dari hasil panen yang buruk. Adapun makna *'Lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya'* yaitu jika zakat itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak mau menerimanya melainkan dengan memejamkan mata. Sungguh, Allah lebih tidak membutuhkannya daripada kalian. Pendapat lain mengatakan, maknanya janganlah kalian berpaling dari harta yang halal untuk meraih yang haram, lalu kalian mengeluarkan nafkah dari yang haram itu."

Menurut saya kedua pendapat ini adalah benar.

Tentang firman Allah ﷻ: *"... Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya ..."* (QS. Al-Baqarah: 267), Al-Bara' bin 'Azib berkata: "Ayat ini diturunkan untuk kaum Anshar. Dahulu, orang-orang Anshar mengeluarkan zakat ketika *jadaad*[151] (tangkai kurma) telah patah dari batangnya, yakni berupa *busr*[152] (mayang kurma mentah). Kemudian, mereka menggantungkannya pada seutas tali yang terikat di antara dua tiang di masjid Rasulullah ﷺ. Lalu, orang-orang fakir dari kaum Muhajirin memakannya.

Setelah itu, ada salah seorang dari mereka hendak mempraktikkan hal tersebut. Ia membawa satu *qinwu* (pelepah)[153] *hasyaf*[154] (kurma kering yang jelek) ke dalam masjid. Ia mengira hal itu dibolehkan karena banyaknya mayang kurma yang diletakkan di situ. Maka dari itu turunlah ayat ini kepada orang yang melakukan demikian:

﴿...وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ .... ﴿٢٦٧﴾﴾

'... Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya ....' (QS. Al-Baqarah: 267)

Maknanya, janganlah kalian sengaja memberikan *hasyaf* sebagai infak.

---

151 Kata جداد (dalam kitab asli) bermakna ketika buah kurma terlepas (dari tangkainya). Lihat kitab *al-Wasith*.
152 Kata بسر (dalam kitab asli) berarti buah kurma yang masih mentah, sebelum menjadi *ruthab*.
153 Maksud kata قنو (dalam kitab asli) adalah pelepah kurma yang sudah kering tempat *ruthab* melekat.
154 حشف (dalam kitab asli) bermakna kurma yang kering dan tidak bagus. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
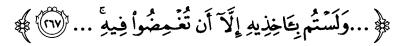
﴿...وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ... ﴿٢٦٧﴾﴾

'... Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya ....'

Maksudnya, seandainya kurma tersebut dihadiahkan kepada kalian, niscaya kalian tidak mau menerimanya, kecuali dikarenakan malu menolak pemberian pemiliknya. Kalian juga pasti tidak akan senang karena ia memberikan sesuatu yang tidak kalian butuhkan. Ketahuilah, Allah Mahakaya dan tidak membutuhkan sedekah kalian."[155]

Dari Sahal bin Hunaif ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang memberikan zakat berupa *ju'rur*[156] dan *launul hubaiq*[157]." Az-Zuhri menjelaskan bahwa keduanya merupakan jenis kurma (yang buruk) dari Madinah.[158]

Ibnu Khuzaimah membuat pembahasan khusus tentang hadits ini di dalam *Shahiih*-nya (IV/39), yakni Bab "az-Zajru 'an Ikhraajil Hubuub wat Tumur ar-Radii-ah fish Shadaqah (Larangan Mengeluarkan Biji atau Kurma yang Buruk untuk Zakat)."

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ... ﴿٢٦٧﴾﴾

"*... Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya ....*" (QS. Al-Baqarah: 267)

Dari 'Auf bin Malik ﵁, dia berkata:

((دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قَنَا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ وَقَالَ لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا وَقَالَ إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

---

[155] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1475]), dan at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 2389]).

[156] *Ju'rur* adalah sejenis *daql* (kurma yang buruk) berisi kurma basah berukuran kecil yang tidak bermanfaat. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[157] *Hubaiq* adalah salah satu jenis kurma yang buruk. Nama ini dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang bernama Ibnu Hubaiq. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[158] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1418]), Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 2312), dan perawi yang lainnya.

"Rasulullah ﷺ datang menemui kami di dalam masjid sambil membawa tongkat di tangannya. Salah seorang laki-laki dari kami telah menggantungkan *hasyaf* di dalam masjid. Lalu, beliau menyentuh kumpulan kurma itu dengan ujung tongkat dan berkata: 'Apabila pemiliknya bermaksud mengeluarkan sedekah, hendaklah ia memberikan yang lebih baik daripadanya.' Beliau juga berkata: 'Pemilik sedekah ini akan memakan *hasyaf* seperti ini pada hari Kiamat.'"[159]

9. Zakat madu

Dari 'Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ؛ مِنْ كُلِّ عِشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ؛ مِنْ أَوْسَطِهَا.))

"Pada zaman Rasulullah ﷺ dahulu, beliau mengambil zakat dari kendi madu; setiap sepuluh kendi zakatnya terdapat satu kendi yang berukuran sedang."[160]

Dari Abu Sayyarah al-Muttaqi رضي الله عنه, dia berkata:

((قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي نَحْلًا، قَالَ: أَدِّ الْعُشْرَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ احْمِهَا لِي، فَحَمَاهَا لِي.))

"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki (beternak-ed) lebah.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Tunaikanlah zakatnya sepersepuluh.' Aku berkata lagi: 'Wahai Rasulullah, jagalah lebahku.'[161] Maka beliau melindungi lembah madu itu untuknya."[162]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ.))

"Setiap sepuluh geribah madu zakatnya satu geribah."[163]

Disebutkan dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 374) karya guru kami, al-Albani رحمه الله, komentar terhadap perkataan as-Sayyid Sabiq رحمه الله ketika menyebutkan pernyataan al-Bukhari "Tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang zakat

---

[159] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1419]).

[160] Diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dalam *al-Amwal*, Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1477]), dan selain keduanya. Guru kami رحمه الله menshahihkannya di dalam *al-Irwa'* (no. 810).

[161] Kata احمها berarti jagalah lebah itu agar tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Lihat *Hasyiyah as-Sindi 'ala Sunan Ibnu Majah* (I/559).

[162] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1476]).

[163] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 514]).

madu": "Aku (al-Albani ﷺ) menegaskan bahwa perkataan ini tidak berlaku secara mutlak, karena ada beberapa hadits tentang madu. Hadits yang paling bagus dalam hal ini adalah hadits 'Amru bin Syu'aib yang berasal dari ayahnya, dari kakeknya. Adapun jalur yang paling shahih ialah dari 'Amru bin al-Harits al-Mishri, dari 'Amru bin Syu'aib ... dengan lafazh: 'Hilal, seorang laki-laki dari Bani Mut'an, datang menemui Rasulullah ﷺ membawa sepersepuluh madu miliknya. Ia juga meminta Rasulullah ﷺ untuk melindungi lembah yang bernama *Salabah*. Maka Rasulullah ﷺ melindungi lembah itu untuknya.

Ketika 'Umar bin al-Khaththab menjadi khalifah, Sufyan bin Wahab menulis surat kepadanya menanyakan hal itu (zakat madu milik Hilal). Kemudian, 'Umar membalas suratnya: 'Jika Hilal memberikan kepadamu apa yang dahulu diberikannya kepada Rasulullah ﷺ, yaitu sepersepuluh (*'usyuur*)[164] madunya, maka lindungilah lembah Salabah itu untuknya. Jika tidak, maka itu adalah lebah hujan,[165] madunya boleh diambil oleh siapa saja.'

Perlu saya tambahkan bahwa sanad hadits ini *jayyid*. Penelusuran terhadap sumber-sumbernya telah disebutkan di dalam *al-Irwa'* (no. 810). Al-Hafizh menguatkannya di dalam *Fat-hul Baari*, seraya berkomentar (III/348): 'Sanadnya shahih sampai kepada 'Amru. 'Amru sendiri adalah seorang perawi yang kredibilitasnya dianggap kuat, selama tidak bertentangan dengan riwayat lain ... Dalam pada itu, hadits ini 'Amru ini mengandung alternatif makna yang lain. Yaitu sepersepuluh tersebut diserahkannya sebagai kompensasi bagi perlindungan lembah madu, dan ini dapat dipahami dari surat 'Umar bin al-Khaththab. Hal yang sama juga pernah diungkapkan oleh Ibnu Zanjawaih dalam *al-Amwal* (1095-1096), juga oleh al-Khaththabi dalam *Ma'alimus Sunan* (I/208). Demikianlah pendapat yang paling jelas. *Wallahu a'lam*.'

Karena begitu rumitnya masalah ini dari segi disiplin ilmu hadits dan fiqih, hal itu membuat asy-Syaukani bimbang. Di dalam kitab *Nailul Authar* (IV/125) ia berpendapat tidak ada zakat pada madu. Menurutnya, hadits-hadits tentang zakat madu derajatnya lemah. Namun, di dalam kitab *ad-Durar al-Bahiyyah* ia menegaskan kewajibannya. Pendapatnya yang kedua ini diikuti oleh pensyarah kitab tersebut, Shiddiq Khan, di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/200). Asy-Syaukani juga menguatkan pendapat ini dalam *as-Sailul Jarrar* (II/46-48) seraya berkata: 'Hadits-hadits dalam bab ini saling menguatkan antara yang satu dan yang lainnya.'

---

[164] *'Usyur* (adalah bentuk jamak dari *'usyr*. Maksudnya ialah pada setiap 10 kendi dikeluarkan zakatnya sebanyak 1 kendi.

[165] Maksudnya: "Jika mereka tidak menunaikan zakat sepersepuluh dari hasil lebah yaitu madunya, maka tidak ada keharusan bagimu untuk menjaganya, karena lebah madu tidak ada yang memiliki dan setiap orang boleh mengambilnya. Lebah madu disandarkan kepada hujan karena hewan ini umumnya tinggal di daerah turun hujan sebab di daerah itu terdapat rumput dan subur. Lihat *'Aunul Ma'abuud* (IV/342). Adapun tulisan yang berada di dalam tanda kurung adalah perkataan as-Sindi ﷺ.

Asy-Syaukani ﷺ tidak memperhatikan perbedaan substansi antara satu dengan yang lainnya. Redaksi hadits dari jalur yang shahih terkait dengan adanya perlindungan terhadap lembah *Salabah*—sebagaimana yang Anda lihat—sedangkan riwayat yang lain bersifat mutlak tanpa pembatasan, akan tetapi, riwayat tersebut dha'if dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*, sebagaimana yang dikatakan as-Syaukani sendiri dalam *Nailul Authar*. Meskipun demikian, ia berpegang kepada riwayat lemah ini di dalam dua kitabnya di atas. Beliau melupakan kaidah fiqih: "Dalil yang bersifat *mutlaq* (tanpa batas) dimaknai dengan yang bersifat *muqayyad* (terbatas)," padahal ia berulang kali menegaskan pentingnya kaidah ini pada masalah-masalah fiqih yang memiliki dalil yang saling bertentangan, sebelum akhirnya beliau mengkompromikan kedua dalil tersebut dengan kaidah ini.

Dari semua pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada madu yang diambil dari kebun dan peternakan lebah seperti yang ada pada zaman sekarang, kecuali zakat mutlak yang bertujuan mensucikan jiwa pemiliknya sebagaiamana dijelaskan pada pembahsan tentang zakat barang perniagaan. *Wallahu a'lam*." (Demikian yang dinukil dari *Tamaamul Minnah*[ed])

As-Sindi berkata: "... Maka dari itu, dapat diketahui bahwa zakat madu tidaklah wajib, dalam arti pemiliknya dituntut untuk menyerahkannya. Selain itu, penguasa tidak diwajibkan melindungi tempat lebah tersebut, kecuali jika zakatnya ditunaikan."[166]

10. Zakat hewan ternak

Ada sejumlah hadits yang menjelaskan kewajiban zakat atas unta, sapi dan kambing.[167] Adapun syarat-syarat wajibnya zakat hewan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mencapai nishab.
2) Telah berlalu satu tahun pada nishab, dan kedua syarat ini telah dijelaskan sebelumnya.
3) Digembalakan, yaitu makanannya didapat dari alam, bukan dari pemiliknya.

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِيْنَ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ شَاةٌ.))

"... Dan zakat kambing yang digembalakan, jika jumlahnya 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing."[168]

---

[166] Lihat *'Aunul Ma'abuud* (IV/342).
[167] Telah diterangkan sebagiannya di dalam Bab "at-Tarhiib min Man'ihaa (Ancaman Menolak Membayar Zakat)."
[168] Sebagian hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 1454).

a. Zakat unta dan kadar yang diwajibkan

Tidak ada kewajiban zakat pada unta hingga jumlahnya mencapai nishab, yaitu 5 ekor.

Dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ, disebutkan: "Rasulullah ﷺ menulis kitab zakat, namun beliau tidak menunjukkannya kepada para wakilnya hingga beliau wafat. Setelah itu, kitab tersebut diletakkan di sebelah pedang beliau. Kemudian, Abu Bakar mengamalkan isinya hingga ia wafat. Selanjutnya, 'Umar pun mengamalkannya hingga ia wafat. Di dalamnya tertulis:

((فِي خَمْسٍ عَنِ الْإِبِلِ شَاةٌ.))

'Dalam setiap 5 ekor unta zakatnya seekor kambing.'"[169]

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ.))

"Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5 ekor."[170]

Juga sabda beliau:

((وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.))

"Jika seseorang hanya memiliki 4 ekor unta, maka tidak ada kewajiban zakat pada unta tersebut kecuali jika pemiliknya memang menghendaki. Jika untanya mencapai 5 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing."[171]

Adapun hukum wajibnya disimpulkan riwayat Anas. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar ﷺ menulis surat berikut untuknya ketika beliau mengutusnya ke Bahrain:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat dari Rasulullah ﷺ kepada kaum Muslimin, sebagaimana yang diperintahkan Allah ﷻ kepada Rasul-Nya. Jika ada di antara kaum Muslimin yang diminta untuk menunaikannya sebagaimana yang diwajibkan, maka hendaklah ia

---

[169] Diriwayatkan oleh Ahmad, para penulis kitab *as-Sunan*, ad-Darimi, dan Ibnu Abi Syaibah. Lihat *al-Irwa'* (III/266) dan *Shahih Sunan Abu Dawud* (no. 1386).

[170] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahihah* (no. 2192).

[171] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1454). Redaksi ini merupakan sebagian dari hadits yang akan disebutkan nanti.

memberikannya. Jika ada yang dimintai lebih dari yang diwajibkan, maka ia tidak boleh memberikannya.

Untuk 24 ekor unta dan yang kurang dari itu, zakatnya adalah kambing, yaitu setiap 5 ekor unta 1 ekor kambing. Jika jumlahnya 25 ekor sampai 35 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur satu tahun (*bintu makhadh*[172]). Apabila jumlahnya 36 ekor sampai 45 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur dua tahun (*bintu labun*[173]).

Jika jumlahnya 46 ekor sampai 60 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur 3 tahun (*hiqqah*[174] *tharuqatul*[175] *jamal*). Jika jumlahnya 61 ekor sampai 75 ekor, zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur empat tahun (*jadza'ah*[176]). Apabila jumlahnya—yaitu 76 ekor—sampai 90 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur dua tahun. Jika jumlahnya 91 ekor sampai 120 ekor, zakatnya adalah 2 ekor unta betina berumur 3 tahun. Adapun jumlah di atas 120 ekor, pada setiap kelebihan 40 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur dua tahun, sedangkan pada setiap kelebihan 50 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun.

Apabila seseorang hanya memiliki 4 ekor unta, maka ia tidak wajib zakat kecuali pemiliknya menghendaki.[177] Jika untanya berjumlah 5 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing."

Dari hadits di atas, ada beberapa istilah yang perlu kita ingat:

1) *Bintu makhadh*, yaitu unta betina yang telah berumur satu tahun (memasuki tahun kedua) dan induknya sudah hamil kembali.
2) *Bintu labun*, yaitu unta betina yang telah berumur dua tahun (memasuki tahun ketiga) dan induknya sudah memiliki susu.
3) *Hiqqah*, yaitu unta betina yang telah berumur tiga tahun (memasuki tahun keempat) dan sudah pantas untuk ditunggangi dan sudah bisa mengangkat barang.
4) *Jadza'ah*, yaitu unta betina yang telah berumur empat tahun (memasuki tahun kelima) dan gigi depannya, atau seluruh giginya, mulai tanggal.

---

[172] *Bintu makhadh* adalah unta berusia satu tahun yang telah memasuki tahun kedua, sementara induknya telah bunting kembali. *Makhadh* berarti unta yang bunting. Maksudnya, unta itu sudah bisa hamil walupun ia belum hamil. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[173] *Bintu labun* adalah unta yang usianya sudah memasuki tahun ketiga. Ketika itu, induknya memiliki *labun* (susu) karena telah melahirkan anak yang lain. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[174] *Hiqqah* adalah unta yang usianya memasuki tahun keempat hingga akhir tahun tersebut. Dinamakan demikian karena unta itu sudah dapat ditunggangi dan sudah bisa hamil. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[175] *Thuruqah* artinya sudah pantas. Maksudnya unta betina tersebut sudah bisa dikawini hewan jantan. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[176] *Jadza'ah* adalah unta yang berusia empat tahun dan masuk tahun kelima. Dinamakan demikian karena gigi depannya mulai copot. Pendapat lain mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan seluruh giginya sudah tanggal.

[177] Maksudnya, kecuali pemiliknya ingin bersedekah.

Kesimpulan tentang nishab zakat unta sebagai berikut:

1) Tidak ada kewajiban zakat pada unta hingga berjumlah 5 ekor.
2) Dari 5-24 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing untuk setiap 5 ekor unta.
3) Dari 25-35 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina yang telah berumur satu tahun.
4) Dari 36-45 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina yang telah berumur dua tahun.
5) Dari 46-60 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor unta betina yang telah berumur tiga tahun.
6) Dari 61-75 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya 1 unta betina yang telah berumur 4 tahun.
7) Dari 76-90 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor unta betina yang telah berumur 2 tahun.
8) Dari 91-120 ekor unta wajib dikeluarkan zakatnya 2 ekor unta betina yang telah berumur 3 tahun.
9) Dari 120 ekor ke atas, setiap tambahan 40 ekor zakatnya 1 ekor unta betina yang telah berumur dua tahun, sedangkan pada setiap tambahan 50 ekor zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3 tahun.

b. Zakat sapi dan kadar yang diwajibkan

Sapi yang jumlahnya sudah mencapai nishab, yaitu 30 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya berupa 1 ekor sapi jantan (*tabi'*) atau betina (*tabi'ah*) yang telah berumur satu tahun[178]. Jika jumlahnya mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi betina yang telah berusia dua tahun (*musinnah*).

Dari Mu'adz ﵁, dia berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ؛ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ؛ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً؛ وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً.))

"Ketika Nabi ﷺ mengirimnya ke Yaman, beliau memerintahkannya mengambil zakat sapi. Setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina yang telah berumur satu tahun; sedangkan setiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor sapi betina yang telah berumur dua tahun."[179]

---

[178] Lihat kitab *Thilbatuth Thalabah*.

[179] Diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis kitab *as-Sunan*. Hadits dinyatakan shahih oleh guru kami dalam *al-Irwa'* (no. 795). Lihat *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1394).

Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *al-Istidzkar*: "Para ulama sepakat bahwa petunjuk Nabi pada zakat sapi adalah seperti yang tercantum di dalam hadits Mu'adz ﷺ. Itulah bilangan nishab sapi yang telah disepakati bersama."[180]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/37): "*Tabi'* adalah jantan sapi yang berusia satu tahun dan memasuki tahun kedua, sedangkan *musinnah* adalah sapi betina yang berusia dua tahun."

Abu Bakar [Ibnu Khuzaimah] memberitahukan bahwa Abu 'Ubaid berkata: "Dinamakan *tabi'* bukan karena umurnya, tetapi karena sifatnya. Sapi dinamakan *tabi'* jika ia sudah kuat mengikuti induknya di padang gembala." Ia juga berkata: "Sapi baru kuat mengikuti induknya di padang gembala setelah umurnya genap satu tahun."[181]

c. Apakah ada zakat pada kerbau?

Kerbau termasuk hewan yang wajib dizakati karena ia termasuk dalam jenis sapi sebagaimana disebutkan dalam *Lisanul 'Arab*. Di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/37) dijelaskan: "Kedudukan kerbau sama dengan sapi. Ibnul Mundzir menghikayatkan adanya ijma' ulama dalam masalah ini."

Guru kami al-Albani ﷺ ditanya: "Apakah kerbau ada zakatnya?" Ia menjawab: "Ya, ada. Karena kerbau adalah salah satu jenis sapi."

Keterangan tambahan:

Jika seseorang membeli padang gembala untuk makan untanya ketika masa gembalaan berjalan, apakah diwajibkan padanya zakat? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ menjawab pertanyaan ini di dalam *al-Fatawa* (XXV/48) sebagai berikut: "Jika dalam setahun yang lebih dominan hewan itu digembalakan (yaitu makannya dari alam), misalnya orang tersebut baru membeli padang gembalaan tiga atau empat bulan saja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama."

Dari Mu'awiyah bin Haidah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((فِيْ كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُونٍ.))

'Adapun unta yang digembalakan, pada setiap 40 ekor zakatnya adalah 1 ekor *bintu labun*[182]."[183]

---

[180] Lihat *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/467).

[181] Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (IV/20).

[182] *Bintu Labun* ialah kambing yang berusia dua tahun dan induknya sudah memiliki susu karena baru melahirkan. Lihat *'Aunul Ma'bud* (IV/303). Kami akan memperinci pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini, *insya Allah*.

[183] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan selain keduanya. Guru kami ﷺ menghasankannya di dalam *al-Irwa'* (no. 791).

d. Zakat kambing dan kadar yang diwajibkan

Tidak diwajibkan zakat kambing hingga jumlahnya mencapai nishab, yaitu 40 ekor. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan disebutkan dalam hadits berikut: "Zakat kambing yang digembalakan, jika jumlahnya 40 ekor hingga 120 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlahnya 120 ekor sampai 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jika jumlahnya 200 ekor sampai 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Apabila jumlahnya lebih dari 300 ekor, maka untuk setiap pertambahan 100 ekor zakatnya 1 ekor. Adapun kambing gembalaan yang hanya berjumlah 39 ekor, dalam hal ini tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika pemiliknya ingin bersedekah."[184]

Kesimpulan tentang kadar zakat bagi kambing sebagai berikut:

1) Tidak ada kewajiban apa pun pada kambing jika jumlahnya kurang dari 40 ekor.
2) Dari 40-120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing.
3) Dari 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing.
4) Dari 201-300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing.
5) Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor, maka untuk setiap pertambahan 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/330): "Artinya, tidak diwajibkan mengeluarkan 4 ekor kambing sebagai hingga jumlahnya mencapai 400 ekor. Demikianlah pendapat jumhur ulama."

Keterangan tambahan:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/36): "Para ulama berselisih jika sebagian kambing lebih besar daripada yang lain. Sebagian mereka mengatakan bahwa zakat diambil darinya secara acak. Namun, ulama yang lain berpendapat bahwa diambil dari kambing yang sedang (pertengahan)."

e. Hukum *awqash*

Awqash adalah bentuk jamak dari *waqash* yang artinya bilangan di antara dua kewajiban (nishab). Contohnya, jumlah antara 5 hingga 9 ekor unta, dan 10 hingga 14 ekor unta.[185] Ada juga yang berpendapat lain.

Tidak ada kewajiban lain pada pertambahan itu. Hukum ini ditunjukkan oleh dalil yang shahih, salah satunya sebagaimana tercantum dalam surat Abu Bakar untuk Anas yang menerangkan tentang zakat kambing: "Adapun kambing

---

[184] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1454). Inilah penutup hadits Abu Bakar ketika menulis sebuah kitab untuk Anas, yakni ketika beliau mengutusnya ke Bahrain. Telah disebutkan sebelumnya.

[185] Lihat kitab *an-Nihaayah*.

gembalaan yang hanya berjumlah 39 ekor, dalam hal ini tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali jika pemiliknya ingin bersedekah."

f. Hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai zakat

Petugas zakat tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap harta orang kaya, sebaliknya ia harus menjaga hak-haknya. Tidak dibenarkan mengambil zakat dari harta yang sangat bagus (bernilai) tanpa kerelaan pemiliknya. Pada konteks yang lain, hak-hak orang fakir juga wajib diperhatikan. Maka dari itu dilarang mengambil hewan yang cacat sebagai zakat, namun hendaklah diambil yang kualitasnya pertengahan.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepada Mu'adz bin Jabal—ketika beliau mengutusnya ke Yaman:

((فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ.))

"... Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya lalu diserahkan kepada orang fakir. Jika mereka mentaatimu, maka berhati-hatilah terhadap harta *karaaim*[186] (berharga) mereka."[187]

Di antara dalil-dalilnya adalah:

1) Riwayat dari Anas, bahwasanya Abu Bakar ﷺ menuliskan kepadanya kewajiban yang Allah ﷻ perintahkan kepada Rasul-Nya:

((وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.))

"Zakat tidak boleh diambil dari hewan yang sudah tua (*Harimah*[188]), hewan yang memiliki cacat (*'Awaar*[189]), dan hewan jantan (*tais*[190]) kecuali dengan kerelaan orang yang bersedekah."[191]

---

[186] Mengenai kata *a-Karaaim*, al-Hafizh berkata di dalam *Fat-hul Baari* (III/360): "*Al-Karaaim* adalah bentuk jamak dari *kariimah* yang artinya berharga. Di dalam hadits ini terdapat larangan mengambil harta yang sangat berharga bagi pemiliknya. Hal itu dikarenakan zakat merupakan bagian harta yang dikeluarkan dengan kerelaan hati untuk orang fakir. Maka tindakan semena-mena atas harta orang kaya seperti itu tidaklah pantas, kecuali dengan kerelaannya." Pada bahasan sebelumnya (III/322) disebutkan: "Pendapat lain memaknai *naqah karimah* dengan unta yang bagus susunya, maksudnya adalah setiap jenis harta yang bagus-bagus. Ada pula yang mengatakan, artinya harta yang sangat berharga karena pemiliknya sangat menyukainya ...."

[187] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1496) dan Muslim (no. 19). Riwayat yang semisalnya telah disebutkan sebelumnya.

[188] *Harimah* adalah hewan yang sudah dewasa (tua) dan telah tanggal gigi-giginya.

[189] Al-Hafizh berkata: "Dengan mem-*fathah*-kan *'ain* dan men-*dhammah*-kannya berarti yang memiliki cacat. Ada yang berpendapat bahwa dengan mem-*fat-hah*-kannya bermakna cacat, sedangkan dengan men-*dhammah*-kan artinya buta."

[190] *Tais* adalah hewan jantan. Hewan jantan tidak boleh diambil karena dibutuhkan oleh pemiliknya. Mengambil hewan jantan sebagai zakat tanpa kerelaan pemiliknya bisa menyebabkan kerugian atasnya, *Wallahu a'lam*. Penjelasan ini dikutip dari kitab *Fat-hul Baari* (III/321), dengan ringkas.

[191] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1455).

2) Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Mu'awiyah al-Ghadiri, dari Rasulullah ﷺ, beliau berkata:

((ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ؛ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيضَةَ، وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.))

"Ada tiga macam amalan yang jika seseorang melakukannya, niscaya ia akan merasakan manisnya iman. Pertama, menyembah Allah semata, dan meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kedua, menunaikan zakat dengan kerelaan hati dan memberikannya setiap tahun. Ketiga, tidak memberikan hewan yang sudah tua (*harimah*), atau hewan berkudis (*darinah*),[192] atau hewan yang sakit (*maridhah*), atau hewan yang buruk (*syarath*);[193] tetapi memberikan hewan bersifat pertengahan yang dimilikinya. Sesungguhnya Allah ﷻ tidak memintamu untuk memberikan hewan yang terbaik dan tidak pula memerintahkanmu untuk memberikan yang terburuk."[194]

Seorang pemimpin boleh mendo'akan orang yang memberikan hewan yang sudah tua sebagai zakat, agar hewan ternaknya tidak diberkahi. Sebaliknya, dia dianjurkan mendo'akan orang yang memberikan hewan terbaiknya sebagai zakat, agar hartanya diberkahi.[195]

Dari Wa'il bin Hajar, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengutus petugas zakat kepada seorang laki-laki. Kemudian, ia memberikan hewan kurus yang sudah disapih oleh induknya. Maka Nabi ﷺ berkata: 'Kami mengutus petugas zakat Allah dan Rasul-Nya. Namun Fulan memberikan kepadanya unta sapihan yang kurus.'[196] Lalu Nabi ﷺ berdo'a:

((اللَّهُمَّ لاَ تُبَارِكْ فِيْهِ، وَلاَ فِي إِبِلِهِ))

'Ya Allah, janganlah Engkau berkahi dirinya dan untanya."

---

[192] *Darinah* adalah hewan yang berkudis. Asalnya arti kata ini adalah kotor.
[193] *Syarth* artinya harta yang jelek. Ada pula yang mengatakan artinya bagian suatu barang yang tidak berharga dan berkualitas jelek. Lihat kitab *An-Nihaayah*.
[194] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *ash-Shahihah* (no. 1046) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 746).
[195] Paragraf ini sadur dari kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (IV/22).
[196] Kata مَخْلُولاً (dalam hadits) artinya kurus. Maksudnya, seekor hewan dilubangi hidungnya agar tidak dapat menyusu lagi kepada induknya sehingga ia menjadi kurus karenanya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

Kemudian, do'a Rasulullah ﷺ ini diceritakan kepada laki-laki itu. Maka ia pun datang dengan membawa unta betina yang bagus, lalu berkata: 'Aku bertaubat kepada Allah ﷻ dan kepada Nabi-Nya ﷺ.' Mendengar itu, Nabi ﷺ berdo'a:

((اللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِيْ إِبِلِهِ.))

'Ya Allah, berkahilah dirinya dan untanya.'"[197]

g. Zakat hewan selain hewan ternak

Dalil-dalil tentang hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya sudah sangat jelas. Tidak ada satu pun dalil yang menyebutkan wajibnya mengeluarkan zakat kuda, *bighal* (peranakan keledai), atau keledai. Sebaliknya, hewan-hewan tersebut bebas dari kewajiban zakat. Disebutkan dalam hadits 'Ali رضي الله عنه yang lalu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Aku telah memaafkan (tidak mewajibkan) zakat pada kuda dan budak. Akan tetapi, berikanlah zakat perak, untuk setiap 40 dirham zakatnya 1 dirham. Tidak ada zakat untuk pertambahan hingga 190 dirham. Jika jumlahnya telah mencapai 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham."[198]

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه sebelumnya juga dijelaskan bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang zakat keledai. Lantas beliau menjawab:

((مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيْهَا شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ ﴾))

"Tidak ada sedikit pun keterangan tentang itu yang diturunkan kepadaku, kecuali ayat *Fadz*[199] yang umum ini: '*Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.*'"[200]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhalla* (V/339): "Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada dalil yang mewajibkan zakat kuda." Kemudian, beliau membawakan beberapa *atsar* dengan sanad-sanadnya, di antaranya sebagai berikut:

1) Dari Syubail bin 'Auf, dia berkata: "'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه memerintahkan kaum Musliminuntuk menunaikan zakat. Lalu, orang-orang berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, kami memiliki kuda dan budak, maka

[197] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunan an-Nasa-i* [no. 2306]) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 2274).

[198] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1392]) dan at-Tirmidzi. Lihat pula *al-Misykat* (no. 1799). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[199] Yaitu, ayat yang maknanya unik dan tidak tertandingi.

[200] QS. Al-Zalzalah: 7-8.

wajibkanlah kepada kami sepuluh sepuluh!' 'Umar berkata: 'Aku tidak akan mewajibkannya kepada kalian.'"[201]

2) Dari Haritsah bin Ma'zab dia berkata: "Aku mengerjakan haji bersama 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه . Tidak lama kemudia, para bangsawan dari Syam mendatanginya, seraya berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, kami memiliki budak dan hewan tunggangan, maka ambillah sedekah dari harta kami untuk membersihkan jiwa kami, dan anggaplah ia sebagai zakat!' 'Umar berkata: 'Hal itu belum pernah dilakukan dua orang pemimpin sebelumku.'"

Selanjutnya, Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Sanad-sanad riwayat ini sangat shahih, dan secara eksplisit menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengambil zakat dari kuda. Demikian pula yang dilakukan Abu Bakar, 'Umar, dan 'Ali sebagai khalifah setelah beliau."[202]

h. Hukum menggabungkan atau memisahkan hewan ternak

Abu Bakar رضي الله عنه pernah menulis surat kepada Anas رضي الله عنه tentang zakat yang ditetapkan Rasulullah ﷺ. Salah satu isinya menyebutkan:

((وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.))

"Janganlah hewan-hewan yang terpisah digabungkan, dan janganlah hewan-hewan yang tergabung dipisahkan."[203]

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/314): "Malik berkata di dalam *al-Muwaththa'*: 'Contohnya, ada tiga orang yang memiliki kambing ternak masing-masing 40 ekor, dan telah diwajibkan zakat pada setiap 40 ekor tersebut. Lalu mereka bertiga menggabungkan ternak-ternaknya sehingga zakat yang wajib mereka keluarkan (dari keseluruhan 120 ekor[-ed]) hanya seekor kambing. Contoh lainnya, dua orang melakukan kerja sama dan memiliki 202 ekor kambing. Artinya mereka harus mengeluarkan zakatnya sebanyak 3 ekor kambing. Untuk menghindari itu, keduanya memisahkan ternak tersebut sehingga masing-masing mereka hanya wajib mengeluarkan satu ekor kambing saja sebagai zakatnya."

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Hadits ini ditujukan kepada pemilik harta dan petugas zakat. Beliau ﷺ melarang penggabungan atau pemisahan harta dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, baik kepada pemilik harta karena takut zakatnya menjadi semakin banyak, ataupun kepada petugas zakat karena takut zakat yang diperolehnya sedikit."

---

[201] Telah disebutkan sebelumnya.

[202] Sebelumnya telah disebutkan. Hadits ini tercantum dalam kitab *al-Musnad*, sedangkan pada akhir hadits disebutkan: "Akan tetapi, tunggulah hingga aku bertanya kepada kaum Muslimin." Lihat *ta'liq* Syaikh al-'Allamah Ahmad Syakir رحمه الله.

[203] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1450).

Makna perkataan asy-Syafi'i رحمه الله:"Dalam kaitannya dengan zakat" adalah takut zakatnya menjadi banyak (bagi pemilik harta) atau takut zakatnya menjadi sedikit (bagi petugas zakat)....[204]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.))

"Apabila dua orang memiliki harta yang bercampur[205] maka keduanya harus saling mengembalikan[206] dengan adil."[207]

Dari Suwaid bin Ghaflah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku pernah menemani—atau ia berkata: telah menceritakan kepadaku seseorang yang pergi bersama—seorang petugas zakat (*mushaddiq*)[208] Nabi ﷺ. Ternyata, pada masa Rasulullah ﷺ dahulu mereka dilarang mengambil hewan yang sedang menyusui (*radhi'*)[209] sebagai zakat, begitu pula menggabungkan yang terpisah atau memisahkan yang tergabung."[210]

i. Dari mana zakat diambil?

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau berkata:

((لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُوْرِهِمْ.))

---

[204] Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: "Adapun menggabungkan antara yang terpisah, maknanya ialah mencampurnya ... ." Kemudian, ia menyebutkan contoh-contoh tadi.

[205] Diterangkan dalam kitab *an-Nihaayah*: "*Khalith* artinya bercampur, seperti seseorang yang menggabungkan hartanya dengan harta rekannya. Adapun contoh saling mengembalikan (*taraaju'*) di antara keduanya adalah seseorang memiliki 40 ekor sapi sedangkan rekannya memiliki 30 ekor sapi. Harta mereka berdua pun bercampur. Lalu, petugas zakat mengambil seekor sapi betina yang telah berumur dua tahun dari 40 ekor sapi dan seekor sapi jantan atau betina yang telah berumur 1 satun dari 30 ekor sapi. Kemudian, pihak yang menyerahkan seekor sapi betina berumur 2 tahun mengambil ganti sebesar 3/7 harganya kepada rekannya, sedangkan rekannya yang menyerahkan seekor sapi (jantan atau betina) berumur 1 tahun mengambil ganti sebesar 4/7 harganya kepadanya. Hal ini dilakukan karena kedua hewan yang diserahkan sebagai zakat ini harus dibagi rata, seolah-olah harta tersebut milik satu orang.

Adapun sabda Nabi ﷺ: ((بِالسَّوِيَّةِ "dengan adil")) merupakan dalil bahwa jika petugas zakat menzhalimi salah satu dari keduanya dan mengambil lebih dari yang diwajibkan, maka ia tidak berkewajiban mengembalikan tanggung jawab kepada rekannya. Ia hanya dibebani harga hewan yang wajib dikeluarkannya, tanpa harus menambahnya.

[206] Al-Khaththabi berkata: "Konteks saling mengembalikan bisa contohkan sebagai berikut. Dua orang memiliki 40 ekor kambing, sehingga setiap mereka memiliki 20 ekor kambing dan masing-masing mengetahui persis harta mereka. Kemudian, petugas zakat mengambil seekor kambing milik salah seorang dari mereka sebagai zakat mereka berdua. Dalam hal ini, si pemilik kambing meminta kepada rekannya untuk membayar setengah dari harga kambingnya yang diambil sebagai zakat. Perserikatan ini dinamakan *khulthatul jiwar* (persekutuan antar tetangga). Lihat *Fat-hul Baari* (III/315).

[207] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1451).

[208] *Mushaddiq* adalah orang yang bertugas mengambil zakat.

[209] Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: "Maksud *raadhi'* di sini adalah hewan yang memiliki susu berlimpah. Pada kalimat ini, ada *muddhaf* yang dihapus, asumsinya ialah *dzatu raadhi'*. Adapun jika tidak ada yang dihapus, maka *raadi'* artinya anak kecil yang masih disusui. Beliau ﷺ melarang petugas zakat mengambilnya karena hewan itu termasuk harta berharga. Kata (مِنْ) di sini berfungsi sebagai tambahan. Hal ini sebagaimana kita mengatakan: "Janganlah kamu memakan dari yang haram," yang artinya: "Janganlah kamu makan yang haram." Pendapat lain menjelaskan: "Maksudnya adalah seseorang yang memiliki seekor kambing perahan atau unta perahan. Ia memelihara hewan tersebut untuk diambil susunya. Unta atau kambing seperti ini tidak boleh diambil sebagai zakat."

[210] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1397]) dan selainnya.

"Petugas zakat tidak boleh mendekatkan[211] harta, dan pemilik tidak boleh menjauhkan[212] harta. Janganlah mengambil zakat mereka, kecuali dari tempat mereka.[213]"

Dari Muhammad bin Ishaq, mengenai sabda Nabi ﷺ "Petugas zakat tidak boleh mendekatkan harta, dan pemilik tidak boleh menjauhkannya" ia berkata: "Zakat hewan ternak diambil dari tempat hewan itu berada. Janganlah ia dipindahkan ke dekat petugas zakat, dan jangan pula dijauhkan darinya. Kewajiban ini menegaskan bahwa pemiliknya dilarang menjauhkan hartanya." Ia melanjutkan: "Seorang petugas zakat tidak boleh berada di tempat yang jauh sekali dari tempat tinggal para wajib zakat, akibatnya posisi harta itu jauh darinya. Namun, hendaklah ia mengambil zakat langsung dari tempat harta zakat itu berada."[214]

Dari Ibnu 'Amru رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ.))

"Zakat (hewan ternak) kaum Muslimin diambil dari oase (peternakan) mereka."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِيْ دِيَارِهِمْ.))

"... Zakat mereka tidak diambil melainkan dari rumah-rumah mereka."[215]

j Membuat petugas zakat ridha ketika mengambil zakat

Dari Jabir bin 'Abdullah, dia berkata:

((جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوْا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ يَأْتُوْنَنَا فَيَظْلِمُونَنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ. قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلاَّ وَهُوَ عَنِّيْ رَاضٍ.))

---

[211] Lafazh لَاجَلَبَ (dalam hadits)—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *lam*—berarti petugas zakat dilarang mendekatkan harta yang wajib dizakati kepadanya sehingga menyusahkan pemilik harta. Yaitu, petugas zakat itu singgah di suatu tempat yang jauh dari tempat hewan ternak, kemudian ia memerintahkan si pemilik untuk membawakan hewan ternak itu kepadanya. Akan tetapi, hendaklah petugas zakat itu sendiri yang mendatangi tempat mereka atau tempat mereka menggembalakannya supaya memudahkan penyerahan zakat dari mereka. Kata جَلَبَ juga digunakan untuk memacu kuda balap agar berlari semakin kencang, yakni dengan berteriak kepada kuda itu walaupun hal itu dapat membahayakan hewan ini.

[212] Lafazh لَاجَنَبَ (dalam hadits)—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan *nun*—artinya pemilik harta tidak boleh menjauhkan hartanya hingga membuat petugas zakat kesulitan mengambilnya.

[213] Yaitu, rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka, sumber air mereka, dan kabilah mereka. Disebutkan dalam bentuk *hashr* (pembatasan) karena kata *duur* (tempat) ini bisa mewakili semua itu. Selain itu, mengambil zakat di rumah para pemiliknya sudah menjadi kelaziman sebab petugas zakat tidak berada jauh dari mereka. Disamping itu, pemilik harta pun tidak berada jauh dari situ; karena jika ia berada jauh dari hartanya, tentu tidak dapat diambil zakatnya.

[214] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1407]). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "*Shahih maqtu'*."

[215] Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 2280).

"Sekelompok orang Arab Badui datang menemui Rasulullah ﷺ. Mereka berkata: 'Sungguh, para petugas zakat mendatangi kami dan menzhalimi kami.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Buatlah para petugas zakat kalian merasa senang.' Jabir melanjutkan: 'Semenjak aku mendengar ini dari Rasulullah ﷺ, setiap petugas zakat yang mendatangiku selalu senang kepadaku.'[216]

k. Menandai hewan zakat jika telah diterima[217]

Dari Anas, dia berkata: "Aku masuk menemui Nabi ﷺ bersama saudara laki-lakiku, tidak lain agar beliau men-*tahnik*-nya.[218] Ketika itu, beliau berada di kandang unta (*mirbad*)[219] miliknya. Aku melihat beliau sedang memberi cap[220] pada kambing. Seingatku (yaitu Syu'bah)[221,222] dia (Hisyam) berkata: "Pada telinga-telinganya."[222]

Dalam riwayat lain dari Muslim disebutkan bahwa Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: "Aku melihat besi panas (*misam*)[223] di tangan Rasulullah ﷺ. Beliau menandai unta zakat dengannya."

l. Memanfaatkan unta zakat dan susunya untuk *ibnu sabil*[224]

((عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه : أَنَّ أُنَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ اجْتَوُوا الْمَدِيْنَةَ، فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْتُوْا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا.))

Dari Anas رضي الله عنه : "Beberapa orang dari kabilah 'Urainah menderita sakit karena perbedaan cuaca di Madinah. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ memberikan keringanan bagi mereka untuk memanfaatkan unta zakat dengan meminum susu dan air kencingnya."[225]

11. Zakat *rikaz* (harta terpendam)

Rikaz menurut istilah bahasa diambil dari kata *rakz*, yang artinya pendaman. Umumnya berupa barang tambang dan harta yang terkubur. Adapun menurut istilah syar'i, *rikaz* adalah harta pendaman ketika masa Jahiliyah.[226]

---

[216] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 989).

[217] Judul ini diambil dari kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (IV/28).

[218] Yaitu, mengunyahkan beberapa buah kurma lalu menggosokkannya ke langit-langit mulutnya.

[219] *Mirbad* (dalam hadits) artinya kandang unta. Sepertinya ketika itu kambing beliau berada di dalamnya bersama unta. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[220] Kata يَسَمُ berasal dari kata وَسَمَ, yang artinya memberi tanda pada sesuatu dengan sesuatu yang menghasilkan bekas yang tampak jelas. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menerangkan tanda pada hewan ternak yang sengaja dibuat guna membedakannya dengan ternak yang lain. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[221] Syu'bah adalah salah seorang perawi pada sanad hadits. Sedangkan kata ganti "dia" kembali kepada Hisyam bin Zaid, perawi yang menuturkan hadits ini dari Anas. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[222] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5542) dan Muslim (no. 2119).

[223] *Misam* adalah besi panas yang digunakan untuk membuat cap.

[224] Judul ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*.

[225] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 1501) dan Muslim (no. 1671) serta telah disebutkan.

[226] Dikutip dari kitab *Tamamul Minnah* (hlm. 376) dengan tambahan. Lihat *an-Nihaayah*, untuk keterangan tambahan.

Disebutkan di dalam kitab ar-*Raudhah an-Nadiyyah* (I/524): "Malik berkata: 'Sudah menjadi satu kesepakatan dalam madzhab kami, sebagaimana yang juga saya dengar dari sebagian ulama lainnya, bahwasanya '*Rikaz* adalah harta yang ditemukan dari pendaman zaman Jahiliyah yang tidak dibayar dengan harta, tidak mengeluarkan biaya, dan tidak pula memerlukan usaha yang besar, atau mendapat kesulitan yang berarti untuk mendapatkannya. Adapun harta yang dibayar dengan uang dan yang membutuhkan usaha yang besar, bahkan terkadang ia didapatkan dan terkadang tidak, maka harta ini tidak dinamakan *rikaz*."

Al-Bukhari berkata: "Malik dan Ibnu Idris (asy-Syafi'i)[227] menerangkan bahwa *rikaz* adalah harta pendaman orang-orang Jahiliyah. Sedikit atau banyak, zakatnya adalah seperlima.

Barang tambang tidak termasuk kategori *rikaz*. Nabi ﷺ berkata tentang ihwal status barang tambang:

((جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.))

"Pertambangan termasuk *jubar*[228] dan untuk *rikaz* zakatnya seperlima."[229]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, tidak sependapat dengan mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud *rikaz*—yang zakatnya seperlima—tak lain hanya emas dan perak (yang terpendam).

Di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 377) beliau berkata: "Selain keliru, pemahaman ini juga menyelisihi kaidah bahasa arab. Pengertian *rikaz* secara bahasa adalah harta yang terpendam di dalam tanah, sedangkan harta secara bahasa adalah segala sesuatu yang dimiliki. Dari penjelasan tadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *rikaz* adalah harta yang terpendam dan tidak dikhususkan pada emas dan perak saja. Inilah madzhab jumhur ulama dan pendapat yang dipilih Ibnu Hazm. Ibnu Daqiq al-'Ied juga condong kepada definisi ini. Begitu pula imam Malik, setelah sempat bimbang akhirnya ia pun sepakat dengan pendapat ini, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *al-Mudawwanah* ...."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/8): "Syari'at menetapkan hukum zakat pada harta yang diambil [dari bumi] sesuai dengan kesulitan ketika mendapatkannya. Harta pendaman pada

---

[227] Perkataan dari Malik ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu 'Ubaid dalam *al-Amwal*, dengan sanad shahih. Adapun perkataan Ibnu Idris—ia adalah-Imam asy-Syafi'i, menurut pendapat yang *rajih*—telah diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih darinya, tetapi tanpa tambahan yang disebutkan. Lihat *Fat-hul Baari* (III/364) dan kitab *Mukhtashar al-Bukhari* (I/357) karya guru kami رحمه الله.

[228] Yaitu, bebas dari tanggung jawab diyat atau semisalnya. Hadits ini tidak menafikan adanya zakat untuk barang tambang. Manka hadits ini adalah jika seseorang mempekerjakan rekannya di tambang, misalnya, lalu rekannya itu mengalami kecelakaan hingga meninggal, maka orang tersebut tidak memikul tanggung jawab apapun terkait dengan diyat. Lihat *Fat-hul Baari* (III/365).

[229] Diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari (no. 1499).

masa Jahiliyah yang ditemukan dengan mudah maka zakatnya 1/5 (20%). Jika dalam proses untuk mendapatkan suatu harta terdapat kesulitan dari satu sisi, maka zakatnya 1/10 (10%), seperti zakat tanaman yang disiram dengan air hujan. Jika terdapat kesulitan dari dua sisi, maka zakatnya yaitu 1/20 (5%), seperti zakat tanaman yang disirami sendiri oleh pemiliknya. Apabila kesulitan untuk mendapatkannya ditemui sepanjang tahun, seperti uang (emas dan perak[-pen]), maka zakatnya 1/40 (2,5%)."

a. Apakah disyaratkan haul dan nishab untuk *rikaz*?

Tidak ada nishab dan haul untuk rikaz. Akan tetapi, diwajibkan mengeluarkan zakatnya pada saat seseorang mendapatkan harta rikaz tersebut. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.))

"Untuk *rikaz* zakatnya seperlima."[230]

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/365): "Jumhur ulama sepakat bahwasanya *haul* tidak disyaratkan pada *rikaz*. zakatnya sebesar seperlima wajib dikeluarkan pada saat ia ditemukan."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 378): "Secara eksplisit, hadits 'Untuk *rikaz* zakatnya seperlima' menunjukkan tidak adanya syarat nishab, dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur, Ibnul Mundzir, ash-Shana'ani, asy-Syaukani, serta dan ulama lainnya."

b. Ke mana zakat *rikaz* disalurkan?

Guru kami al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 378): "... Masalah penerima zakat *rikaz* diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah selaku pemimpin kaum Muslimin. Ia harus menyalurkannya kepada hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan negara. Demikian pendapat yang dipilih oleh Abu 'Ubaid dalam kitab *al-Amwal*.

Tampaknya, inilah pendapat yang dipegang oleh madzhab Hanbali. Sebab, mereka berkata tentang penerima zakat *rikaz*: "Dialokasikan sebagaimana alokasi harta fa'i umumnya, yakni untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan ummat.

c. Apakah ada zakat pada barang tambang?

Tidak ada satu nash pun yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang kewajiban zakat barang tambang. Yang ada hanyalah sedekah mutlak tanpa terikat persyaratan tertentu, seperti yang telah kami jelaskan di atas.

---

[230] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1499) dan Muslim (no. 171). Telah disebutkan sebelumnya.

'Abdurrahman bin Qudamah al-Maqdisi ﷺ telah menyebutkan sejumlah ulama yang berpendapat wajibnya dikeluarkan zakat barang tambang. Ia berkata: "Asy-Syafi'i dan Malik berkata: 'Tidak ada zakat pada barang tambang kecuali yang berupa emas dan perak ... selain itu, karena barang tambang pada dasarnya adalah sesuatu yang memiliki nilai yang diperoleh dari dalam bumi, maka statusnya sama dengan tanah merah.'"[231]

Malik meriwayatkan (I/248/8) dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman, dari beberapa orang perawi: "Rasulullah ﷺ mengizinkan Bilal bin al-Harits al-Muzani untuk mengelola tambang di daerah al-Qabaliyah yang berada di dekat al-Furu'. Hingga hari ini, tidak ada satu kewajiban pun dari tambang itu selain zakat."

Abu Dawud (no. 3061), Abu 'Ubaid (XXXIII/863), dan al-Baihaqi (IV/152) meriwayatkan hadits tersebut dari Malik. Al-Baihaqi berkata: "Asy-Syafi'i mengatakan bahwa[232] hadits ini tidak termasuk riwayat yang dishahihkan oleh para ahli hadits. Andaipun mereka menshahihkannya, riwayat ini sebenarnya terputus, sanadnya tidak sampai kepada Nabi ﷺ. Adapun menetapkan zakat barang tambang kurang dari seperlima, hal itu tidak didukung oleh satu riwayat pun dari Nabi ﷺ."

Al-Baihaqi berkata: "Status hadits ini seperti komentar asy-Syafi'i terhadap riwayat dari Malik. Walaupun demikian, hadits tersebut juga diriwayatkan secara *maushul* dari 'Abdul 'Aziz ad-Darawurdi, dari Rabi'ah, ."

Menurut guru kami, al-Albani ﷺ, riwayat *maushul* itu juga dha'if. Beliau menyebutkannya dalam *al-Irwa'*, di bawah hadits nomor 830.

Disebutkan di dalam *al-Umm* (IV/153) karya Imam asy-Syafi'i ﷺ: "Jika seseorang bekerja di pertambangan, maka tidak ada zakat yang harus dikeluarkan dari barang-barang yang ditambangnya dari bumi selain emas dan perak. Adapun *kahl* (bahan celak), timah, tembaga, besi, belerang, dan barang tambang lainnya tidak ada zakat padanya. Apabila ia menambang emas dan perak dari bumi dan telah memilah-milahnya, maka tidaklah dikatakan emas atau perak murni melainkan setelah melalui proses di tungku api atau dilebur atau dicetak. Tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang tersebut selama ia masih tercampur dengan benda yang lain hingga ia diolah menjadi emas atau perak murni.

Jika pemilik tambang meminta petugas zakat untuk mengambil zakat tambangnya (yang belum diolah) dengan takaran, timbangan, atau kadar tertentu, maka petugas tersebut tidak berhak melakukannya. Jika ia tetap melakukan hal tersebut, maka zakat itu tidak sah. Pemilik tambang harus memperosesnya terlebih dahulu hingga benar-benar menjadi emas dan perak murni. Setelah itu,

[231] Lihat *asy-Syarh al-Kabir* (II/580).
[232] Lihat *al-Umm* (IV/154).

baru boleh diambil zakat darinya. Dalam kasus ini, tanah hasil tambang juga tidak boleh dijual karena hakekatnya ia adalah emas atau perak yang masih bercampur dengan unsur lain yang belum dipisahkan. Sebagian rekan kami bahkan berpendapat bahwa barang tambang tidak sama dengan *rikaz*, namun demikian ia tetap wajib dizakati."

Setelah itu beliau (Imam asy-Syafi'i رحمه الله) menyebutkan hadits tentang pertambangan al-Qabaliyah di atas, lalu mengomentari bahwa sanadnya adalah dha'if.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhalla* (V/333): "Para ulama sepakat dalam konteks ijma' bahwa tidak ada zakat pada barang-barang hasil tambang—seperti kuningan, besi, timah, dan *qazdir* (timah *qal'i*)—jika di pandang dari jenis bendanya secara terpisah, walaupun jumlahnya banyak.

Namun, mereka masih berselisih tentang hukum zakat jika unsur benda-benda ini tercampur di dalam uang dinar, dirham, dan perhiasan. Sebagian mereka berpendapat bahwa dinar dan dirham itu harus dikeluarkan zakatnya berdasarkan berat kotornya.

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: 'Ini adalah kesalahan fatal. Sebab, Rasulullah ﷺ secara tegas telah menggugurkan kewajiban zakat terhadap perak yang berjumlah di bawah 5 *uqiyah*, demikian pula halnya emas yang tidak mencapai nishabnya. Selain itu, perlu diingat bahwa tidak adanya kewajiban zakat atas barang-barang tambang yang disebutkan tadi merupakan satu hal yang telah disepakati secara ijma'.

Atas dasar itu, barang siapa yang mewajibkan zakat pada dinar-dinar dan dirham-dirham yang tercampur dengan tembaga, besi, timah, atau *qazadir*, maka ia telah menyelisihi Rasulullah ﷺ dua kali. *Pertama*, dalam hal mewajibkan zakat atas perak di bawah ukuran 5 *uqiah*. *Kedua*, dalam hal mewajibkan zakat atas barang-barang tambang tersebut. Di samping itu juga, pendapat mereka saling bertolak belakang. Mereka mewajibkan zakat kuningan, timah, *qazadir*, dan besi yang tercampur di dalam perak atau emas, tetapi mereka menggugurkan kewajiban zakat dari kuningan, timah, *qazadir*, dan besi murni. Pengambilan hukum seperti ini tidak dihalalkan!

Lalu, bagaimana hukumnya jika unsur barang-barang tambang yang tercampur di dalam emas dan perak tersebut lebih banyak daripada unsur emas dan peraknya? Bagaimana pula dengan uang sejumlah dua ratus dirham yang pada setiap dirhamnya hanya terdapat satu *fals* kadar peraknya, sedangkan campuran yang lain dari tembaga? Jika mereka mewajibkan zakat padanya, maka mereka telah berbuat kesalahan besar. Sebaliknya, apabila mereka menggugurkan kewajiban zakat darinya, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi ukuran wajib atau tidaknya zakat pada kasus seperti ini?."

Di dalam kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/475) disebutkan: "Tidak ada kewajiban zakat atas batu (atau logam) mulia selain emas dan perak, seperti mutiara, permata, zamrud, intan, berlian, *marjan*, dan batu berharga lainnya, karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan kewajibannya. Maka dari itu, hukumnya kembali kepada hukum asal suatu benda, yaitu tidak ada kewajiban apa-apa.

Saya ingin menegaskan bahwa mewajibkan sesuatu yang tidak Allah ﷻ wajibkan kepada hamba-hamba-Nya merupakan satu sikap ceroboh dan menunjukkan kedangkalan ilmu. Bahkan perbuatan ini termasuk perbuatan *ghuluw* sejati.

Berdalil dengan firman Allah ﷻ:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً .... ﴿١٠٣﴾ ﴾

'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ....' (QS. At-Taubah: 103),

tentu memiliki konsekuensi diwajibkannya zakat pada setiap benda yang dapat dikategorikan sebagai harta; seperti besi, tembaga, timah, baju, kuda, batu, dan *madar*,[233] beserta semua barang yang disebut harta, selain harta perniagaan.

Namun, tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin yang berpendapat demikian. Alasannya bukan karena tidak adanya dalil yang menjelaskan bahwa keumuman ayat: *'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ....'* hanya berlaku bagi beberapa jenis barang tertentu secara khusus, hingga seseorang boleh berkata: 'Zakat juga diwajibkan atas barang-barang tersebut selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya, karena ia termasuk di dalam dalil umum ini.'

Akan tetapi, alasannya karena sejak awal syari'at zakat hanya ditujukan kepada beberapa jenis barang tertentu saja, dan tidak berlaku pada jenis-jenis lainnya.

Maka dari itu, konteks *idhafah* (penyandaran kata/kalimat) di dalam ayat tersebut (yaitu أَمْوَٰلِهِمْ *"harta mereka"*) seharusnya dimaknai dengan *"harta mereka yang telah ditentukan (oleh syari'at)"*. Memahami konteks kalimat dengan cara seperti ini merupakan satu hal yang lazim di dalam ilmu ushul fiqih, nahwu, dan bayan (balaghah). Perlu diingat, pembagian jenis-jenis *idhafah* sejalan dengan penjabaran fungsi-fungsi huruf *lam*, sementara di antara fungsi huruf *lam* sendiri adalah untuk menunjukkan sesuatu yang telah dimaklumi sebelumnya. Bahkan, saya katakan itulah makna asal yang ditunjukkan oleh huruf *lam*.

Jika jelas demikian, maka tidak ada alasan untuk mewajibkan zakat pada perhiasan, *lu'lu'*, mutiara, *yaqut*, zamrud, batu 'aqiq, *yusr* dan segala sesuatu yang memiliki nilai dan mahal harganya. Apalagi, mewajibkan zakat hanya karena suatu benda memiliki nilai adalah alasan yang tidak memiliki landasan ilmu sama

---

[233] *Madar* adalah tanah liat.

sekali. Kalaulah alasan itu benar, pastilah ada benda-benda yang terbuat dari besi, seperti pedang dan senjata api, atau yang semisalnya, yang wajib dikeluarkan zakatnya karena ia lebih bernilai dan harganya lebih tinggi. Termasuk juga di dalamnya porselin, kaca kristal, *yasyam,*[234] serta benda-benda berharga lainnya yang disukai manusia.

Alangkah baiknya jika kita mendudukkan permasalahan ini secara objektif dan berimbang serta mematuhi rambu-rambu yang telah digariskan oleh syari'at. Dengan sikap seperti ini niscaya kita akan membebaskan umat dari kewajiban yang tidak pernah dibebankan Allah ﷻ kepada mereka. Perlu diingat juga bahwa ayat yang dijadikan sandaran dalam mewajibkan zakat atas benda-benda yang sebenarnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya: '*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka ....*' telah ditafsirkan oleh para imam ahli tafsir sebagai sedekah sunnah, bukan zakat wajib yang sedang kita bahas ini."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, pernah ditanya tentang zakat barang tambang. Ia menjawab: "Tidak ada kewajiban zakat pada barang tambang, karena zakat harus berdasarkan dalil yang jelas dan tegas."

d. Hukum barang-barang yang diperoleh dari lautan

Al-Bukhari رحمه الله berkata: "Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: '*Anbar* tidak termasuk kategori *rikaz,* karena pada dasarnya ia termasuk benda laut yang dibawa ombak ke tepi pantai.'"[235]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang *atsar* tersebut, lalu beliau menjawab: "Aku belum menemukan satu riwayat tentang masalah ini, namun, substansinya memang menunjukkan demikian."

Al-Bukhari berkata: "Al-Hasan berpendapat bahwa *ambar* dan *lu'lu'* (mutiara) zakatnya seperlima.[236] Akan tetapi, Nabi ﷺ menetapkan zakat sebesar seperlima bagi *rikaz*, bukan terhadap barang-barang yang diperoleh dari laut."[237]

Ibnul Qashshar berkata: "Pengertian hadits ini adalah tidak ada zakat sebesar seperlima untuk benda-benda selain *rikaz*, terlebih lagi pada *lu'lu'* dan *ambar*. Karena kedua benda itu diperoleh dari hewan laut, maka hukumnya sama dengan ikan."[238]

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak ada sedikitpun kewajiban zakat pada benda-benda yang dihasilkan dari laut. Pendapat yang mewajibkannya hanya diriwayatkan dari 'Umar bin 'Abdul 'Aziz.[239]

---

[234] Senyawa dari barang-barang tambang yang keras dan halus, yang warnanya beraneka ragam, mulai dari keputih-putihan hingga hijau kehitam-hitaman.
[235] Diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i, Ibnu Abi Syaibah, dan selain keduanya dengan sanad shahih dari al-Hasan. Lihat *Fat-hul Baari* (III/362) dan *Mukhtashar al-Bukhari* (I/356).
[236] Diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu 'Ubaid dalam *al-Amwal*. Lihat *Fat-hul Baari* (III/362).
[237] Diriwayatkan secara *maushul* oleh Imam al-Bukhari رحمه الله (no. 1499).
[238] *Fat-hul Baari* (III/363).
[239] *Ibid.*

Ibnu Hazm ﷺ berkata dalam *al-Muhalla* (VI/160): "Pada dasarnya, tidak ada kewajiban apa-apa pada *ambar*, perhiasan, *yaqut,* dan zamrud, baik yang diperoleh di laut dan darat. Benda itu seluruhnya menjadi milik (hak) orang yang menemukannya."

Ibnu Hazm juga berkata (hlm. 161): "Sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.))

'Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram atas kalian,'

merupakan dalil yang sangat tegas menjelaskan tidak dihalalkannya mewajibkan sesuatu kepada kaum Muslimin tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dan sudah menjadi satu kesepakatan hukum bahwa segala sesuatu yang tidak ada pemiliknya maka ia menjadi milik orang yang menemukannya. *Wabillaahittaufiq.*"

Syaikhul Islam ﷺ berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/19): "Adapun setiap benda yang diperoleh dari lautan, seperti mutiara dan *marjan,* tidak wajib dikeluarkan zakatnya menurut jumhur ulama. Namun, ada pula ulama yang tetap mewajikannya, seperti az-Zuhri, al-Hasan al-Bashri, dan Imam Ahmad."

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Apakah menurutmu barang-barang hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya?" Ia ﷺ menjawab: "Tidak ada zakat padanya."

E. Beberapa Pemasalahan seputar Tertundanya Penyerahan Zakat

1. Harta yang dirampas dan barang yang hilang

Syaikhul Islam berkata dalam kitab *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/18): "Malik berkata: 'Tidak ada kewajiban zakat pada harta yang dirampas maupun yang hilang hingga pemiliknya mendapatkannya kembali. Jika harta tersebut kembali maka ia harus mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun. Demikian pula halnya jika mengutangi orang lain. Ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya hingga ia memperolehnya kembali; dan ketika itu ia harus mengeluarkan zakatnya untuk satu tahun.' Perkataan Malik ini diriwayatkan dari al-Hasan, 'Atha, dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz.

Ada Ulama lain yang berpendapat: 'Ketika telah memiliki harta itu kembali, ia harus mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun sebelumnya.'

Kedua pendapat di atas juga diriwayatkan dari Imam asy-Syafi'i ﷺ."[240]

---

[240] Saya menegaskan: "Pendapat yang lebih tepat adalah seseorang harus mengeluarkan zakatnya untuk setiap tahun yang telah berlalu ketika ia memilikinya kembali. Sebab, zakat adalah hak hamba. Hal ini sesuai dengan nash-nash umum yang mewajibkan zakat bagi harta yang telah mencapai nishab dan telah melewati satu tahun. *Wallahu a'lam.*

2. Boleh membayar zakat dengan nilai (harga) sebagai pengganti benda

Ibnu Hazm ﷺ berkata: "Zakat merupakan kewajiban pemilik harta, bukan kewajiban hartanya. Perkataan orang-orang yang menyelisihi pendapat ini sangat banyak dan bermacam-macam. Bukti kebenaran pendapat kami adalah tidak adanya perselisihan di antara para ulama pada zaman kami ini hingga zaman Rasulullah ﷺ, bahwasanya orang yang wajib mengeluarkan zakat gandum, gandum halus, kurma, perak, emas, unta, sapi atau kambing; boleh mengeluarkan zakatnya dari hasil kebun yang lain, dari hasil kurma yang lain, dari emas yang lain, dari perak yang lain, dari unta yang lain, dari sapi yang lain, dan dari kambing yang lain. Tidak ada larangan dan tidak ada kemakruhan padanya. Hukumnya tetap sama, baik ia menunaikannya dari harta itu sendiri maupun dari harta lain yang dimilikinya, atau yang dibelinya, atau yang dihadiahkan untuknya, atau yang dipinjamnya.

Ini menunjukkan bahwasanya zakat diwajibkan atas pemilik harta, bukan atas hartanya. Karena jika zakat diwajibkan atas harta, pastilah tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dari harta yang lain, bahkan tentu terdapat larangannya. Hal ini sebagaimana orang yang berserikat pada harta-harta tersebut tidak diperbolehkan memberikan jenis harta yang lain kepada rekan serikatnya, kecuali dengan kerelaan dari keduanya dan dalam konteks jual-beli.

Lagi pula, jika kewajiban zakat itu dibebankan kepada benda (bukan pemilik), maka yang demikian itu tidak keluar dari dua kemungkinan berikut—dan tidak ada kemungkinan ketiga. *Pertama*, zakat berlaku pada setiap bagian harta. *Kedua*, zakat hanya wajib pada salah satu bagian harta tersebut tanpa menetapkannya secara tegas.

Jikalau zakat yang wajib dikeluarkan itu berada pada setiap bagian dari harta, tentu pemiliknya tidak boleh menjualnya, baik secara utuh, salah satu bagiannya saja, bahkan bagian yang lebih kecil daripadanya sekalipun; karena pada setiap bagian dari harta itu terdapat hak para *mustahik*. Tentunya pula diharamkan atasnya memakan salah satu bagian dari harta tersebut, dengan alasan yang sama. Namun, sudah pasti pendapat pertama ini keliru.

Adapun apabila zakat yang wajib dikeluarkan itu berada di antara bagian harta itu, tanpa diketahui yang mana, kemungkinan ini juga keliru. Konsekuensinya sama dengan konsekuensi yang ada pada kemungkinan pertama. Karena boleh jadi ia menjual atau memakan harta yang sebenarnya menjadi hak para *mustahik*.

Berdasarkan uraian ini, jelaslah kebenaran pendapat kami. *Wabillahit taufiq*."[241]

Syaikhul Islam ﷺ berkata di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/46): "Sudah kita ketahui bersama bahwa manfaat diwajibkannya mengeluarkan zakat harta

[241] Lihat *al-Muhalla* (V/390). Syaikh as-Sayyid Sabiq ﷺ mencantumkannya di dalam kitabnya, *Fiqhus Sunnah* (I/378).

dari harta itu sendiri terkadang tidak lebih baik jika mengeluarkannya berupa nilai (harga)nya. Bahkan, mengeluarkan zakat dari harta itu sendiri mengandung kesulitan yang dihindari oleh syari'at."

Intinya, syaikhul Islam membolehkan hal itu pada beberapa kondisi tertentu, karena adanya kebutuhan tertentu, atau ada manfaat yang jelas seperti yang tercantum dalam kitabnya, *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/79).

Ia ﷺ berkata (hlm. 82): "Jelasnya, tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat berupa nilai benda yang wajib dizakati, tanpa adanya kebutuhan dan manfaat yang lebih dominan. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang wajib mengeluarkan zakat untanya berupa *jadza'ah,* namun yang ia miliki adalah *hiqqah*, maka Nabi ﷺ membolehkan orang tersebut mengganti *jadza'ah* dengan *hiqqah* ditambah dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Beliau tidak memintanya untuk menyerahkan nilai *jadza'ah* tersebut. Karena ketika dibolehkan mengeluarkan nilainya secara mutlak, terkadang pemilik harta menggantinya dengan jenis yang paling rendah, bahkan sering kali dalam pelaksanaannya berdampak buruk. Hal ini juga dikarenakan zakat didirikan di atas dasar saling merelakan, yaitu pada ukuran harta dan jenisnya.

Adapun mengeluarkan zakat dengan nilai karena ada kebutuhan atau manfaat yang jelas atau atas dasar keadilan, maka yang demikian itu tidak mengapa. Misalnya, seseorang menjual buah-buahan dari hasil kebun atau pertaniannya senilai beberapa dirham. Dalam hal ini ia boleh mengeluarkan zakat sepersepuluh dari hasil penjualan tersebut. Ia tidak lagi harus membeli buah ataupun gandum untuk membayar zakatnya. Sebab, pada dasarnya ia telah memenuhi hak orang-orang fakir pada saat itu. Imam Ahmad juga membolehkan hal seperti ini.

Contoh lainnya, seseorang diwajibkan membayar zakat satu ekor kambing untuk lima ekor unta, lalu tidak ada seorang pun yang mau menjual kambing kapadanya. Dalam kondisi ini, cukup baginya mengeluarkan zakat dengan harga seekor kambing. Ia tidak harus bersusah payah mencari kambing untuk membayar zakat untanya tersebut. Misalnya lagi, jika *mustahik* memintanya untuk memberikan nilainya saja, karena itu lebih bermanfaat baginya, maka ia boleh memberikannya. Termasuk apabila petugas zakat memandang bahwa mengambil nilai—sebagai ganti barang—zakat harta lebih bermanfaat untuk orang miskin."[242]

3. Hukum bila harta wajib zakat musnah sebelum zakat dikeluarkan

Para ulama berselisih pendapat tentang harta yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, namun harta tersebut binasa sebelum zakatnya ditunaikan. Pendapat

---

[242] Lihat perkataan Syaikhul Islam dalam *al-Ikhtiyaraat* (hlm. 103). Guru kami, al-Albani ﷺ, telah mengambil faedah dari beliau di dalam kitabnya, *Tamamul Minnah* (hlm. 379).

yang lebih tepat adalah gugurnya kewajiban zakat bagi orang yang kehilangan nishab sebelum ia menunaikannya; dengan syarat ia tidak sengaja menunda-nunda pembayarannya. Jika ia memang sengaja menunda-nunda pembayarannya, maka kewajiban itu masih menjadi tanggung jawabnya.

Imam asy-Syafi'i ﷺ berkata dalam *al-Umm* (IV/188): "Jika seseorang memiliki harta yang dapat ditunaikan zakatnya dengan segera, namun ia tidak melakukannya sehingga wajib baginya mengeluarkan zakatnya selama dua tahun, tetapi kemudian harta itu musnah, maka ia tetap harus menunaikan zakat yang dilalaikannya itu. Misalnya seseorang memiliki 100 ekor kambing dan telah berlalu tiga tahun di bawah kepemilikannya. Apabila pada tahun ketiga ia mampu menunaikan zakatnya, namun ia tidak juga menunaikannya, maka ia harus membayarnya untuk tiga tahun. Adapun apabila ia tidak mampu menunaikan zakatnya pada tahun ketiga hingga hartanya binasa, maka tidak ada kewajiban membayar zakat untuk tahun yang ketiga; hanya saja orang itu tetap wajib membayar zakat untuk dua tahun yang telah dilalaikannya."

Pendapat serupa juga dikatakan oleh sejumlah ulama.

Dikatakan di dalam *al-Mughni* (II/465), setelah ia (Ibnu Quddamah[-ed]) menukil beberapa pendapat ulama dalam masalah ini: "Pendapat yang benar—*insya Allah*—adalah kewajiban zakat gugur dengan hilangnya harta, selama pemiliknya tidak melalaikan pelaksanaannya dengan sengaja. Karena zakat diwajibkan atas dasar kelapangan harta. Ia tidak diwajibkan ketika harta tidak ada atau seseorang dalam keadaan fakir. Di samping zakat juga merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda, sehingga kewajiban tersebut gugur bersamaan dengan hilangnya harta, dengan syarat tanpa adanya unsur sengaja melalaikannya, seperti halnya yang berlaku pada harta titipan.

Melalaikan di sini maksudnya tidak mau atau enggan menunaikan zakat meskipun telah mampu. Jika seseorang tidak mampu menunaikannya, maka ia tidak dinamakan orang yang lalai; baik itu disebabkan ketiadaan orang yang berhak menerima zakat, jauhnya letak harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, jenis yang wajib dibayarkan tidak terdapat di dalam hartanya sementara ia tidak menemukan orang yang menjual jenis tersebut, atau pada saat itu ia sedang memesannya, dan alasan lainnya...."

Disebutkan di dalam *al-Ikhtiyaraat al-Fiqhiyyah* (hlm. 98): "Apabila harta yang sudah mencapai *nishab*-nya itu musnah bukan karena kelalaian pemiliknya dalam menunaikan zakatnya, maka ia tidak wajib membayar zakatnya berdasarkan dua riwayat yang ada. Pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian sahabat Imam Ahmad."

Pendapat ini pula yang dipilih oleh guru kami, al-Albani ﷺ, sebagaimana yang tercantum di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 379).

4. Hukum bila zakat hilang sebelum diserahkan

Disebutkan di dalam *al-Muhalla* (V/391), dengan sedikit pengurangan dan penyuntingan: "Setiap harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya... apabila harta itu hilang seluruhnya atau sebagiannya, banyak maupun sedikit ... disebabkan kelalaian ataupun tidak, maka zakatnya tetap wajib dikeluarkan sebagai kewajiban yang dibebankan atas pemilik harta sebagaimana jika hartanya itu tidak hilang. Tidak ada bedanya. Karena, zakat adalah kewajiban atas dirinya, bukan atas hartanya .... Demikian pula jika seseorang yang ingin menunaikan zakat telah memisahkan hartanya untuk diberikan kepada orang yang bertugas mengumpulkan zakat atau orang yang berhak menerima sedekah, tetapi kemudian harta yang telah disisihkan itu hilang seluruhnya atau sebagiannya. Maka dalam hal ini ia tetap wajib mengeluarkan zakat hartanya, tidak boleh tidak ... dengan alasan yang sama, yaitu karena zakat merupakan kewajiban atas dirinya hingga ia menyampaikannya kepada *mustahiq* yang diperintahkan Allah ﷻ."

Kemudian, Ibnu Hazm menyebutkan beberapa perkataan ulama dan *atsar* dari sejumlah ulama Salaf, bahwa hilangnya harta zakat yang telah disisihkan tidak menggugurkan kewajiban zakat pemiliknya. Artinya, ia tetap wajib mengeluarkan zakat untuk yang kedua kalinya.

Ibnu Hazm juga menyebutkan pendapat lainnya. Ia mengatakan: "Diriwayatkan kepada kami bahwasanya 'Atha berpendapat zakat tersebut sah."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang hal ini, lalu beliau menjawab: "Si pemilik tetap harus menyampaikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya."

5. Menunda zakat tidak menggugurkan kewajibannya[243]

* Siapa saja yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya selama beberapa tahun, berarti ia wajib mengeluarkan zakat untuk tahu-tahun tersebut. Hukum ini berlaku baik ia mengetahui bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib ataupun tidak; serta apakah ia berada di negeri Islam ataupun berada di negeri kafir *harbi.*

Ibnul Mundzir berkata: "Jika orang-orang yang durhaka telah menyebar di suatu negeri sehingga penduduk negeri itu tidak menunaikan zakat harta mereka selama bertahun-tahun, kemudian lahirlah seorang pemimpin muslim yang menguasai negeri, maka ia harus mengambil zakat mereka untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Demikianlah menurut pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan Abu Tsur. *

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata: "Jika seseorang yang memiliki harta dan telah mampu membayar zakat tidak menunaikannya selama bertahun-tahun, apabila

---

[243] Yang berada di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/381).

harta itu kemudian binasa, maka ia tetap wajib menunaikan zakat untuk tahun-tahun yang ia lalaikan itu."[244]

6. Zakat pada harta yang menjadi milik bersama[245]

Jika sebuah harta dimiliki oleh dua orang—atau lebih—dalam konteks serikat, maka tidak ada kewajiban zakat atas seorang pun dari mereka hingga masing-masing memiliki nishab yang sempurna. Demikianlah menurut pendapat mayoritas ulama. Namun, hukum ini tidak berlaku pada hewan ternak yang bercampur dan dimiliki oleh dua orang atau lebih.[246]

7. Lari dari kewajiban zakat sebelum tiba waktunya

Jika seseorang memiliki salah satu jenis barang wajib zakat yang telah mencapai nishabnya, lalu ia menjual atau melepaskan diri dari kepemilikan sebagian harta tersebut sebelum genap satu tahun dengan tujuan menghindar dari kewajiban zakat, maka orang itu telah melakukan perbuatan dosa. Kewajiban zakat pun tetap melekat pada dirinya hingga ia menunaikannya. Sungguh, tindakan seperti ini merupakan salah satu bentuk tipu daya yang menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi. Substansinya sama dengan seseorang yang menceraikan isterinya ketika ia sedang sakit menjelang kematiannya, agar isterinya itu tidak menerima warisan. *Wallahu a'lam.*

Disebutkan dalam kitab *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* (hlm. 99): "Tidak dihalalkan berbuat muslihat (tipu daya) untuk menggugurkan kewajiban zakat dan kewajiban-kewajiban lainnya yang menjadi hak Allah ﷻ."

Syaikh as-Sayyid Sabiq رحمه الله berkata pada catatan kaki di kitab *Fiqhus Sunnah* (I/335): "Jika seseorang menjual nishab harta ketika hitungan *haul* zakat sedang berjalan, atau ia menukarnya dengan jenis harta yang lain, maka hitungan *haul* zakat harta itu batal dan karenanya ia harus kembali menghitung zakatnya untuk satu tahun berikutnya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 359)—sebagai bantahan atas perkataan tersebut—: "Perkataan ini harus dijelaskan lebih lanjut. Yaitu dengan syarat hal tersebut terjadi secara alami, bukan dengan maksud lari dari kewajiban zakat. (Jika tidak demikian, maka yang akan terjadi adalah) sebagaimana yang diriwayatkan dari beberapa ulama bermadzhab Hanafiyah, yaitu seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab zakat, ketika hampir sempurna hitungan *haul*-nya ia pun memberikan harta itu kepada isterinya; lalu ketika perhitungan tahun (*haul*) telah lewat, orang itu meminta hartanya kembali

---

[244] Dikutip dari kitab *al-Umm* (IV/188), sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tentang menggabungkan dan memisahkan hewan ternak pada zakat.

[245] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/382).

[246] *Ibid.*

dari isterinya. Sebab, menurut mereka, boleh memulangkan hadiah dengan perincian (syarat) tertentu.

Menurutku siapa saja yang menerapkan muslihat ini—walaupun sebagian ulama menamakannya dengan *tipu daya syar'i*—tetap harus diambil zakatnya bersama dengan separuh hartanya. Hal ini berdasarkan hadits Bahz bin Hakim. Dan orang yang berbuat muslihat lebih pantas menerima hukuman tersebut daripada orang yang menolak memberi agar zakat tanpa melakukan tipu daya. Hendaklah diperhatikan."

F. Golongan yang Berhak Menerima Zakat[247]

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan[248] yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)

Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu:

1. Fakir dan (2) miskin

Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dan tidak memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kebalikan dari orang fakir dan miskin adalah orang-orang kaya, yaitu mereka yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.[249]

a. Hadits tentang orang-orang fakir

1) Ibnu 'Amru ﵄ menuturkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ.))

---

[247] Saya banyak mengambil faedah di dalam bab ini dari kitab *Tafsir Ibnu Katsir*.
[248] Yaitu, sebagai hukum yang telah ditetapkan Allah pada besar dan bagiannya.
[249] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/383).

"Tidak halal sedekah untuk orang kaya, tidak pula untuk orang yang mampu berusaha[250] lagi sehat badannya[251]."[252]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Bagaimana jika orang yang mampu berusaha lagi sehat badannya membutuhkan bantuan?" Ia menjawab: "Larangan pada hadits ini berlaku bagi mereka yang meminta-minta. Adapun jika orang tersebut tidak meminta-minta (dan ia dalam kondisi membutuhkan bantuan[-ed]), maka sedekah tersebut boleh diberikan kepadanya."

2) Dari'Abdullah bin 'Adiy al-Khiyar, dia berkata: "Dua orang laki-laki menceritakan kepadaku bahwa mereka menemui Nabi ﷺ pada saat haji Wada', yaitu ketika beliau sedang membagikan harta zakat. Lalu, keduanya meminta bagian kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menatap sambil mengamati kami. Menurut beliau kami adalah laki-laki yang sehat dan kuat. Kemudian, beliau berkata:

((إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.))

'Jika kalian berdua mau aku bisa saja memberikannya kepada kalian, akan tetapi ia tidak untuk orang kaya dan orang yang mampu berusaha.'"[253]

3) Dari Zuhair al-'Amiri, dia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Abdullah bin 'Amru bin al-Ash رضي الله عنه: 'Beritahukanlah kepadaku tentang harta zakat, jenis harta apakah ia?' 'Abdullah menjawab: 'Ia adalah harta yang buruk. Sedekah hanya untuk orang buta, orang pincang, orang lumpuh, anak yatim, dan yang tergolong ke dalam jenis mereka.' Lalu aku menyanggahnya: 'Namun, petugas zakat dan orang yang berjihad di jalan Allah memiliki bagian darinya.' Ia membalas: "Petugas zakat berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kadar pekerjaannya: begitu pula orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka berhak mendapatkan bagian sesuai dengan kadar kebutuhannya (dalam berjihad)—atau ia berkata: sesuai dengan keadaan mereka—karena Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya sedekah tidak halal bagi ...'."[254]

b. Hadits tentang orang-orang miskin

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

---

250 Kata مِرَّة (dalam hadits) bermakna kekuatan dan tenaga.

251 Kata سَوِيّ (dalam hadits) artinya anggota badan yang sehat.

252 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam kitab *al-Irwa'* (no. 877).

253 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1438]), an-Nasa-i dan selain keduanya. Lihat *al-Misykat* (no. 1832).

254 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwa'* (III/382): "Sanad ini menguatkan sanad hadits sebelumnya [sanad dari Ibnu 'Amru] karena perawi bernama 'Atha tidak mendapatkan komentar apapun oleh Ibnu Abi Hatim (III/1/332), baik yang sifatnya menjatuhkan ataupun memuji. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan hadits ini dari jalur ketiga secara *mauquf*, dan sanadnya shahih."

((لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِى لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.))

"Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, lalu mereka memberinya sesuap atau dua suap makanan; atau sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapat mencukupi kebutuhannya, namun ia tidak mengingatkan orang lain untuk bersedekah kepadanya dan ia tidak meminta-minta kepada manusia."[255]

Orang fakir maupun miskin, keduanya sama-sama membutuhkan dan berhak menerima zakat antara, sebagaimana dijelaskan dalam banyak dalil.

Di dalam kitab *an-Nihaayah* disebutkan: "Miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah orang yang memiliki sesuatu (namun tidak mencukupi kebutuhannya)."

Dalam kitab tersebut juga, diterangkan arti kata fakir: "Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, sedangkan miskin adalah orang yang memiliki sebagian dari kebutuhannya; inilah pendapat asy-Syafi'i. Ada pula yang mendefinisikan sebaliknya; sebagaimana pendapat Abu Hanifah."

Tentang ayat: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ ﴾ *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin ...."* (QS. At-Taubah: 60) dijelaskan dalam *Tafsiir Ibnu Katsiir* : "Penyebutan orang-orang fakir pada ayat ini didahulukan dari pada penyebutan *mustahik* zakat yang lainnya. Sebab, mereka lebih membutuhkan daripada yang lainnya menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Selain itu, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kefakiran dan kebutuhan mereka."

Ibnu Katsir رحمه الله juga berkata: "Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir dan banyak ulama lainnya. Mereka menjelaskan bahwa orang fakir adalah orang yang memelihara kehormatan diri dan tidak meminta-minta kepada manusia; sedangkan orang miskin adalah orang yang meminta-minta, berkeliling dan mengemis kepada manusia."

Penulis pun cenderung memilih pendapat ini, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِىْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ،

[255] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1479) dan Muslim (no. 1039).

وَلَـكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ، وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ .))

"Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, lalu mereka memberinya sesuap atau dua suap makanan; atau sebutir atau dua butir kurma. Akan tetapi, orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta yang dapatlah mencukupi kebutuhannya, namun ia tidak mengingatkan orang untuk bersedekah kepadanya dan ia tidak meminta-minta kepada manusia."

Pengertian inilah yang populer di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, syari'at menafikan maknanya, bukan pengertiannya secara bahasa. Yang demikian itu seperti halnya sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ.))

"Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bertarung,[256] tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah."[257]

Juga hadits Nabi ﷺ:

((أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ))

"'Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?' Para Sahabat berkata: 'Menurut kami, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda.' Beliau berkata: 'Orang yang bangkrut dari ummatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, ternyata ia telah mencaci orang ini dan menuduh orang itu, memakan harta orang ini dan menumpahkan darah orang itu, serta memukul yang lainnya. Maka dari itu, diberikanlah pahala kebaikan orang itu kepada orang ini dan orang itu. Jika pahala kebaikan orang itu telah habis sebelum ia dapat menebus semua kesalahannya, maka dosa-dosa orang-orang yang ia zhalimi akan

---

[256] Kata الصُّرَعَة pada hadits ini artinya bertarung dengan orang lain karena kekuatan fisiknya. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[257] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6114) dan Muslim (no. 2609).

diambil lalu diberikan kepadanya. Kemudian, ia dilemparkan ke dalam Neraka."[258]
Demikian pula hadits Nabi ﷺ:

((مَا تَعُدُّوْنَ الرَّقُوْبَ فِيْكُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا الَّذِيْ لاَ يُوْلَدُ لَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِالرَّقُوْبِ وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ الَّذِيْ لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا.))

"'Siapakah orang yang mandul menurut kalian?' Kami menjawab: 'Orang yang tidak memiliki anak.' Beliau berseru: 'Bukan. Akan tetapi, seseorang yang tidak mendapatkan (pahala) apapun dari anaknya.'"[259]

Ibnul Atsir berkata dalam *an-Nihaayah*: "Orang mandul menurut bahasa artinya adalah orang yang tidak memiliki seorang anak pun; karena itulah ia menantikan dan bersiap-siap untuk menyambut kematiannya dengan perasaan cemas. Nabi ﷺ mengganti maknanya kepada orang yang tidak mendapatkan (pahala) dari anaknya. Artinya, ia lebih dahulu meninggal sebelum anaknya. Nabi ﷺ mengatakannya untuk memberitahukan bahwa pahala dan balasan yang baik akan diberikan bagi orang yang ditinggal mati terlebih dahulu oleh anaknya. Adapun orang yang tidak mendapatkan anugarah tersebut, ia seperti orang yang tidak memiliki anak. Namun, Nabi ﷺ tidak mengatakan demikian untuk menolak pengertiannya secara bahasa."[260]

Hal yang sama dapat kita katakan pada hadits: "Orang miskin bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, lalu mereka memberinya sesuap atau dua suap makanan ...." Sebab, memang itulah pengertiannya secara bahasa dan itulah yang populer di masyarakat. Nabi ﷺ tidak mengatakan demikian untuk membatalkan pengertiannya secara bahasa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa miskin adalah orang yang mengingatkan orang lain untuk memberinya sedekah dan meminta-minta kepada manusia. Dan selama ia melakukan hal tersebut niscaya ia akan dapat mencukupi kebutuhannya. Dalam pada itu, hadits ini ingin menjelaskan orang yang lebih utama untuk diberi sedekah adalah orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, tidak mengingatkan orang lain untuk memberinya sedekah, dan tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhannya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا

---

[258] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2581).
[259] *Ibid.* (no. 2608).
[260] Masalah ini telah dibahas secara terperinci di dalam *Syarh Shahih al-Adabil Mufrad* (I/182).

فِي ٱلۡأَرۡضِ يَحۡسَبُهُمُ ٱلۡجَاهِلُ أَغۡنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعۡرِفُهُم بِسِيمَٰهُمۡ لَا يَسۡـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلۡحَافًاۗ ... ﴿٢٧٣﴾

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat[261] *(oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu mengenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak ...."*[262] (QS. Al-Baqarah: 273)

Jika demikian, orang fakir adalah orang-orang yang berhalangan mencari nafkah, atau mereka memang tidak mampu bekerja karena sebab-sebab tertentu. Orang yang tidak mengetahui akan mengira mereka adalah orang yang berkecukupan. Sebab mereka memang menjaga harga diri dengan tidak mengemis. Kebalikan dari itu ialah orang-orang yang berkeliling meminta-minta kepada manusia, lalu mereka memberinya sesuap atau dua suap makanan; ada sebutir atau dua butir kurma.

Orang fakir tidak meminta kepada manusia dengan cara memaksa, berbeda dengan orang yang meminta-minta. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi ﷺ:

((وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ...))

"Ia tidak meminta-minta kepada manusia ...."

Al-Hafizh berkata (III/343): "Di dalam hadits 'Orang miskin bukanlah ....' terdapat dalil (bantahan) bagi orang yang berpendapat bahwa kondisi orang fakir lebih buruk daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki sesuatu tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sedangkan orang fakir adalah orang yang tidak memiliki sesuatu apa pun... Pengertian ini dikuatkan oleh firman Allah ﷻ :

﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتۡ لِمَسَٰكِينَ يَعۡمَلُونَ فِي ٱلۡبَحۡرِ.... ﴿٧٩﴾

"Adapun kapal itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut ....' (QS. Al-Kahfi: 79)

---

[261] Maksudnya, jihad telah menghalangi mereka untuk mencari rizki di muka bumi, seperti berdagang. Mereka sibuk berjihad dan tidak sempat mencari nafkah.

[262] Artinya, mereka tidak mamaksa ketika meminta dan tidak membebani manusia dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Lihat *Tafsiir Ibnu Katsir*.

Allah ﷻ menyebut mereka sebagai orang miskin, padahal mereka memiliki kapal dan mencari nafkah dengannya. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i serta mayoritas ahli hadits dan ahli fiqih."

Jika Anda mengatakan: "Banyak ayat yang menganjurkan kita untuk memberi makan orang miskin. Mengapa kita tidak diperintahkan memberi makan orang fakir, padahal mereka lebih utama untuk diberi makan?"

Jawabnya: "Fakir dan miskin, keduanya sama-sama membutuhkan dan disyari'atkan bagi kita untuk bersedekah kepada mereka. Akan tetapi, celaan dan teguran syar'i ditujukan bagi orang yang tidak memberikan pertolongan yang sifatnya wajib terhadap orang yang secara lahiriyah memang benar-benar membutuhkannya, yakni orang miskin. Contohnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣٤﴾ ﴾

"Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin." (QS. Al-Haaqqah: 34)

dan firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ ﴾

"Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin." (QS. Al-Fajar: 18)

Kesimpulannya, orang fakir lebih parah keadaannya daripada orang miskin, karena mereka tetap menjaga kehormatan dan tidak meminta-minta kepada manusia. Mereka pun tidak mengingatkan manusia untuk memberikan sedekah kepada mereka. Sehingga, diperlukan kejelian untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang fakir di antara kita. Tujuannya agar cap sebagai orang bodoh hilang dari diri kita. Seperti yang disebutkan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ .... ﴿٢٧٣﴾ ﴾

"Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta ...." (QS. Al-Baqarah: 273)

Penjelasan ini tidaklah menafikan bolehnya memberikan sedekah kepada orang miskin, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah ﷻ:

﴿ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ .... ﴿٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin ...." (QS. At-Taubah: 60)

Adapun, susunan kalimat dalam ayat tersebut menjelaskan golongan orang-orang yang membutuhkan dan menjelaskan golongan yang lebih berhak mendapatkan zakat tersebut. Oleh karena itu, Ibnu Katsir berkata: "Penyebutan orang-orang fakir pada ayat ini didahulukan dari pada penyebutan *mustahik* zakat yang lainnya. Sebab, mereka lebih membutuhkan daripada yang lainnya menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Selain itu, hal ini dikarenakan tingginya tingkat kefakiran dan kebutuhan mereka."

Oleh karena itu, fakir sifatnya lebih umum daripada miskin. Artinya, semua orang miskin adalah orang fakir, tetapi tidak semua orang fakir bisa disebut orang miskin. Sama seperti kata Mukmin dan Muslim, setiap orang Mukmin adalah orang Muslim, tetapi tidak semua orang Muslim bisa disebut orang Mukmin. Allah ﷻ berfirman:

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ وَلَٰكِن قُولُوٓا۟ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِى قُلُوبِكُمْ .... ﴿١٤﴾ ﴾

'Orang-orang Arab Badui itu berkata: 'Kami telah beriman.' Katakanlah (kepada mereka): 'Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'kami telah tunduk,' karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian ....' (QS. Al-Hujaraat: 14) *Wallahu a'lam.*

c. Orang yang memiliki harta, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya[263]

Jika harta wajib zakat telah mencapai nishab, tetapi jumlah tersebut masih belum mampu menutupi kebutuhan pokok sehari-hari karena banyaknya anggota keluarga atau mahalnya harga barang, maka pemilik harta tersebut dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. *Pertama,* jika dilihat dari sudut pandang tercapainya nishab maka ia termasuk orang yang berkecukupan. Artinya, ia wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. *Kedua,* jika dari sudut pandang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maka ia dikategorikan orang fakir. Artinya, dia juga berhak mendapatkan zakat layaknya seorang yang fakir.

An-Nawawi رحمه الله berkata: "Jika seseorang memiliki tanah yang disewakan, namun pendapatannya tidak mampu menutupi kebutuhan pokoknya, maka ia termasuk orang fakir dan berhak mendapatkan zakat guna menutupi kebutuhan tersebut. Orang seperti ini tidak dituntut untuk menjual tanahnya (demi membayar zakat)."

Di dalam kitab *al-Mughni* disebutkan: "Al-Maimun pernah bertanya kepada Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal tentang orang yang memiliki unta dan

[263] Judul ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/386).

kambing yang telah wajib dikeluarkan zakatnya tetapi orang tersebut adalah fakir. Atau seseorang yang memiliki empat puluh ekor kambing dan mempunyai ladang, namun harta tersebut belum dapat mencukupi kebutuhan pokoknya. Apakah ia berhak mendapatkan bagian zakat? Ahmad menjawab: 'Ya, karena ia tidak memiliki harta yang cukup dan tidak mampu melakukan usaha tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Orang seperti ini boleh mengambil bagian dari zakat. Sebab, orang yang tidak memiliki apa-apa tidak diwajibkan zakat tasnya.'"

2. Petugas zakat

Yang dimaksud petugas zakat di sini adalah mereka yang bertugas menarik dan mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat dengan syarat tidak termasuk kerabat Rasulullah ﷺ. Sebab, kerabat Rasulullah ﷺ diharamkan menerima harta sedekah.

Dari 'Abdul Muththalib bin Rabi'ah bin al-Harits, bahwasanya dia dan al-Fadl bin al-'Abbas pernah menemui Rasulullah ﷺ untuk menawarkan diri agar beliau mengangkat mereka sebagai petugas zakat. Nabi ﷺ berkata:

((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.))

"Sungguh, harta zakat tidak boleh untuk keluarga Muhammad karena ia adalah pembersih bagi harta dan jiwa manusia (lainnya)."[264]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Sesungguhnya harta zakat ini adalah pembersih bagi manusia; ia tidak dihalalkan bagi Muhammad dan keluarganya."[265]

Para petugas zakat boleh juga dari kalangan orang yang mampu. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ.))

"Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali terhadap lima golongan: (1) Petugas zakat, (2) orang kaya yang membeli zakat itu dengan hartanya, (3) orang yang

---

[264] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1072). An-Nawawi berkata (VII/179): "Makna *Ausakhun naas* yaitu (zakat adalah) pembersih bagi harta dan diri mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا .... ﴿١٠٣﴾﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka ...." (QS. At-Taubah: 103). Dengan kata lain, zakat seperti pembersih kotoran.

[265] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1072).

berutang, (4) orang yang berperang di jalan Allah, dan (5) orang miskin yang mendapatkan zakat lalu ia menghadiahkan sebagiannya kepada orang kaya."[266]

'Abdullah bin as-Sa'di pernah menemui 'Umar pada masa pemerintahannya. 'Umar berkata kepadanya: "Ada yang menceritakan bahwa kamu mengerjakan tugas yang berhubungan dengan orang banyak, namun kamu tidak suka jika diberi imbalan (*'umalah*).'[267] 'Abdullah berkata: "Benar." 'Umar pun bertanya: "Mengapa engkau lakukan itu?" "Aku memiliki kuda-kuda dan budak-budak (*a'bad*),[268] karenanya aku berada dalam kecukupan. Aku ingin pekerjaanku menjadi sedekah bagi kaum Muslimin," jawabku. 'Umar menimpali: "Janganlah kamu berbuat demikian. Dahulu, aku juga berkeinginan seperti itu, lalu Rasulullah ﷺ memberiku upah. Kukatakan kepada beliau: 'Berikanlah kepada yang lebih membutuhkannya daripadaku.' Hal ini berlangsung hingga pada suatu ketika, beliau memberiku uang lagi, kemudian aku kembali menjawab: 'Berikanlah kepada yang lebih membutuhkannya daripadaku.' Maka Nabi ﷺ pun berkata:

((خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.))

'Ambillah dan milikilah uang ini, lalu bersedekahlah dengannya. Harta apa pun yang diberikan kepadamu—selama engkau tidak berambisi[269] dan memintanya—maka ambillah ia. Jika tidak, maka jangan ikuti hawa nafsumu.'"

Dalam hal ini, upah yang diberikan harus sesuai dengan kadar kecukupan orang yang berhak menerimanya.[270]

Dari al-Masturad bin Syaddad, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلاً فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا.))

'Barang siapa yang bekerja kepada kami sebagai petugas zakat maka hendaklah ia menikah. Jika tidak memiliki pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu. Jika tidak memiliki rumah, hendaklah ia memilikinya.'

---

[266] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1440]) dan yang lainnya. Guru kami menshahihkan hadits ini di dalam *al-Irwa'* (no. 870).

[267] '*Ummaalah*—dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*—artinya upah pekerjaan. Adapun *'ammaalah*—dengan mem-*fathah*-kan huruf *mim*—berarti pekerjaan itu sendiri.

[268] *A'bad* (dalam kitab asli) adalah bentuk jamak dari *'abdu*, yang artinya hamba sahaya. Dalam riwayat lain disebutkan "*A'tudan*" yang merupakan bentuk jamak dari *'atid*, yang berarti harta yang tersimpan.

[269] Lafazh غَيْرُ مُشْرِف (dalam hadits) bermakna tidak memandangnya.

[270] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/387).

Al-Masturad bin Syaddad melanjutkan: 'Abu Bakar ﷺ juga menceritakan kepadaku Nabi ﷺ berkata:

((مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌّ أَوْ سَارِقٌ.))

'Barang siapa yang mengambil selain dari itu maka ia adalah seorang penghianat atau pencuri.'[271]"[272]

Ibnu Khuzaimah membuat bahasan khusus tentang masalah ini di dalam *Shahiih*-nya (IV/70), Bab "Idznul Imaan lil 'Aamil bit Tazwiij wat Tikhaadzul Khaadim wal Maskan minash Shadaqah (Persetujuan Imam bagi Petugas Zakat untuk Menikah, Mengangkat Pembantu dan Membeli Rumah dari Harta Zakat)." Kemudian, beliau ﷺ menyebutkan hadits al-Masturad bin Syaddad ﷺ .

Disebutkan di dalam kitab *al-Mughni* (II/518): "Dikeluarkan dari harta zakat untuk upah penghitung zakat, juru tulis, pengumpul zakat, penjaga harta zakat, penggembala hewan zakat, dan lain-lain. Semuanya terhitung sebagai petugas zakat. Upah mereka diberikan dari harta zakat yang memang sudah menjadi hak para pengelolanya."

3. Muallaf

Muallaf—yaitu orang yang dibujuk hatinya—mendapatkan zakat karena beberapa alasan.

Ada yang diberi zakat karena masuk Islam. Misalnya Shafwan bin Umayyah. Dahulu ia adalah seorang musyrik. Setelah masuk Islam, Nabi ﷺ memberikan bagian *ghanimah* (harta rampasan) Perang Hunain kepadanya.

Dari Ibnu Syihab, dia berkata: "Nabi ﷺ pergi bersama pasukan kaum Muslimin untuk menaklukkan kota Makkah. (Setelah berhasil menaklukkan Makkah) mereka pun berperang di Hunain. Kemudian, Allah menolong agama-Nya dan memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin. Pada hari itu, Rasulullah ﷺ memberikan Shafwan bin Umayyah seratus harta, kemudian seratus lagi, kemudian seratus lagi."

Ibnu Syihab kembali berkata: "Sa'id bin al-Musayyib menuturkan kepadaku bahwasanya Shafwan berkata: 'Demi Allah, Rasulullah ﷺ telah memberikan kepadaku harta yang sangat banyak. Padahal, beliau adalah orang yang paling aku

---

[271] Al-Muzhhir berkata: "Maksudnya, dihalalkan baginya mengambil harta yang berada di bawah pegawasannya di Baitul Maal, yakni sejumlah mahar isterinya, nafkahnya, dan pakaiannya. Demikian pula untuk keperluan yang harus dipenuhinya, tanpa berlebih-lebihan dan berfoya-foya. Jika ia mengambil lebih banyak dari yang diperlukannya sebagai kebutuhan pokok maka harta itu menjadi haram baginya." Ath-Thayyibi berkata: "Sesungguhnya kata *iktisab* digunakan menggantikan posisi *'umalah* untuk mencegahnya dari berbuat ketamakan. Lihat *al-Mirqat* (VII/320).

[272] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2552]). Guru kami, al-Albani ﷺ, menilainya di dalam *al-Misykat* (no. 3751): "Sanadnya shahih."

benci dahulu. Beliau terus-menerus memberiku harta hingga beliau menjadi orang yang paling aku cintai.'"[273]

Dari Anas ﷺ, dia berkata:

((مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً؛ لاَ يَخْشَى الْفَاقَةَ.))

"Tidak pernah Rasulullah ﷺ dimintai sesuatu karena alasan keislaman, melainkan beliau pasti memberikannya. Pernah seorang laki-laki datang menjumpai beliau lalu beliau memberikannya kambing yang banyak, yang hampir-hampir memenuhi lembah di antara dua gunung, kemudian laki-laki itu pulang menjumpai kaumnya dan berseru: 'Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian yang banyak; ia tidak takut terhadap kefakiran.'"

Dalam riwayat lain disebutkan: "Pernah ada seorang laki-laki meminta kambing yang jumlahnya hampir memenuhi lembah di antara dua gunung kepada Nabi ﷺ. Kemudian, Nabi ﷺ memberikan apa yang dimintanya. Lalu, orng itu kembali kepada kaumnya dan berseru: 'Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad telah memberikan pemberian yang banyak; ia tidak takut terhadap kefakiran.' Anas berkata: 'Meskipun mulanya laki-laki itu masuk Islam karena mengharapkan harta dunia, namun setelah itu Islam menjadi sesuatu yang lebih dicintainya daripada dunia dan segala isinya.'"[274]

Ada pula muallaf yang diberi zakat agar keislaman (keimanan) mereka bertambah baik dan mantap. Misalnya yang terjadi pada para pembesar dari suku Thalqa'. Pada Perang Hunain Rasulullah ﷺ memberikan zakat seratus ekor unta kepada para pembesar[275] suku Thalqa' dan orang-orang terpandang di kalangan mereka. Pada kesempatan itu beliau ﷺ berkata:

((إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ.))

"Sesungguhnya aku memberikan harta kepada seseorang, meskipun ada orang yang lainnya yang lebih aku sukai daripadanya, karena aku takut jika Allah menjerumuskan orang tersebut (jika tidak masuk islam) ke dalam Neraka."[276]

---

[273] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2313).
[274] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2312).
[275] Makna kata صَنَادِيد *Shanaadid* (dalam kitab asli) adalah pemimpin.
[276] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 27) dan Muslim (no. 150).

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita bahwa suatu ketika 'Ali ﷺ mengirimkan bongkahan emas (*dzuhbah*[277])[278]—ketika ia berada di Yaman—kepada Nabi ﷺ. Kemudian, Rasulullah ﷺ membagi-bagikannya di antara empat kelompok: (1) al-Aqra' bin Habis al-Hanzhali, (2) 'Uyaynah bin Badar[279] al-Fazari dan 'Alqamah bin 'Ulatsah al-'Amiri, (3) kepada salah seorang Bani Kilab dan Zaidul Khair[280] ath-Tha'i, dan (4) untuk salah seorang yang berasal dari Bani Nabhan.

Melihat hal itu, marahlah suku Quraisy. Mereka berkata: "Apakah beliau memberikan [dalam riwayat lain: 'Apakah engkau memberikan'] kepada para pembesar dari Najed dan meninggalkan kami?" Maka Rasulullah ﷺ bersabda:"Sesungguhnya aku melakukan itu hanya untuk membujuk hati mereka."[281]

Ada pula Muallaf yang diberi zakat karena diharapkan keislaman pemimpinnya. Ada pula yang diberikan zakat agar ia mengumpulkan zakat dari pemilik harta di daerahnya, atau agar dikemudian waktu ia dapat melindungi kaum Muslimin.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/40): "Ia (Abu Ja'far ath-Thabari ﷺ) berkata: ... Yang benar adalah Allah menjadikan sedekah (zakat) untuk dua tujuan. Pertama, untuk menutupi kebutuhan kaum Muslimin. Kedua: Untuk kepentingan agama Islam. Zakat yang diberikan untuk kepentingan Islam boleh diberikan kepada orang kaya dan orang miskin, seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau yang semisalnya. Termasuk dalam kategori ini orang yang dibujuk hatinya dan segala yang dibutuhkan untuk menutupi keperluan kaum Muslimin lainnya."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Sebagian ulama berpendapat bahwa memberikan zakat kepada muallaf telah dihapus hukumnya seiring tersebarnya agama Islam secara luas. Sementara itu, ulama lainnya berpendapat bahwa secara kontekstual zakat tetap boleh diberikan kepada muallaf jika memang dibutuhkan. Apakah engkau setuju dengan pendapat yang kedua ini?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya, tidak diragukan lagi."

4. Budak yang hendak memerdekakan dirinya[282]

Adapun tentang budak, ada sebuah hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri, Muqatil bin Hayyan, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Sa'id bin

---

[277] Emas yang belum diolah dan dicetak.
[278] Demikianlah lafazh Muslim, sedangkan dalam lafazh al-Bukhari: "*dzuhaibah*."
[279] Ia adalah 'Uyaynah bin Hishan bin Hudzaifah bin Badar al-Fazari.
[280] *Zaidul Khair*, lafazh itulah yang tercantum pada semua naskah, yaitu (*al-Khair*) dengan huruf *ra*. Adapun di dalam riwayat yang disebutkan setelahnya dicantumkan *Zaidul khail*, dengan huruf *lam*. Kedua riwayat ini shahih, sebab memang memiliki dua nama. Pada zaman Jahiliyyah, namanya adalah Zaidul Khail, lalu Rasulullah ﷺ mengganti namanya menjadi Zaidul Khair pada masa Islam. Lihat *Syarh an-Nawawi* (VII/161).
[281] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4351) dan Muslim (no. 1064). Hadits ini adalah lafazh Muslim.
[282] Untuk tambahan faedah, lihatlah kitab *Fat-hul Baari* (III/332).

Jubair, an-Nakha'i, az-Zuhri, dan Ibnu Zaid yang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah *mukatab.*[283] Riwayat yang semakna dengannya juga disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh asy-Syafi'i dan al-Laitsi.

Ibnu 'Abbas[284] dan al-Hasan[285] berkata: "Boleh membebaskan hamba sahaya dengan harta zakat." Dan inilah pendapat pada madzhab Ahmad, Malik, dan Ishaq. Dalam hal ini, budak yang dimaksud sifatnya lebih umum dari sekedar budak *mukatab,* atau seseorang membeli seorang budak lalu membebaskannya secara penuh.

Terdapat sejumlah hadits yang menyebutkan pahala membebaskan budak dan membantu pembebasan budak. Allah ﷻ akan membebaskan setiap anggota tubuh manusia dari Neraka untuk setiap anggota tubuh hamba sahaya yang dibebaskannya. Bahkan, dosa yang diakibatkan oleh kemaluan akan ditebus oleh kemaluan (budak) yang dibebaskan. Pahala yang demikian besar ini tak lain karena balasan suatu amal itu selalu sesuai dengan kadar perbuatan yang dikerjakan. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾

"Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan sesuai dengan yang kamu kerjakan." (QS. Ash-Shaafaat: 39)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ : الْغَازِي فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ التَّعَفُّفَ.))

"Tiga golongan yang pasti diberikan pertolongan oleh Allah, orang yang berperang di jalan Allah, budak *mukatab* yang hendak melunasi dirinya, dan orang yang menikah untuk menjaga kehormatannya."[286]

---

[283] *Mukatab* berasal dari kata *kitabah,* yaitu seseorang menetapkan harga tertentu yang harus dibayar oleh budaknya dengan cara dicicil. Jika budaknya tersebut telah melunasinya, maka ia merdeka. Diistilahkan *kitabah* karena ia merupakan *mashdar* dari kata kerja *kataba.* Seolah-olah, budak itu menetapkan harga tertentu yang harus ia serahkan kepada tuannya, sedangkan tuannya menetapkan kemerdekaan bagi budaknya seiring dengan dilunasinya harga tersebut. Dalam bahasa arab diungkapkan كَاتَبَهُ مُكَاتَبَةً. Dalam hal ini, budak tersebut dinamakan budak *mukatab.* Lihat kitab *an-Nihaayah.*

[284] Barangkali al-Hafizh mengisyaratkan perkataan al-Bukhari رحمه الله dalam hal ini. Telah disebutkan riwayat dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه: "Membebaskan budak termasuk salah satu cara membayar zakat harta, demikian pula memberikannya untuk ibadah haji." Hadits itu diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu 'Ubaid dalam *al-Amwal,* dengan sanad *jayyid* darinya. Lihat *Fat-hul Baari* (III/331) dan *Mukhtashar al-Bukhari* (I/348).

[285] Mungkin juga al-Hafizh mengisyaratkan perkataan al-Bukhari رحمه الله: "Al-Hasan berkata: 'Jika ia membeli (memerdekakan) ayahnya dari harta zakatnya, maka hal itu boleh dilakukan. Boleh juga memberikan zakatnya kepada para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang belum mampu menunaikan haji (agar mereka dapat menunaikannya-pen).'" Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/332): "Riwayat ini shahih dari al-Hasan. Bagian pertama dari perkataan al-Hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah."

[286] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Majah dalam *Shahiih Sunan Ibnu Majah* (no. 2041).

Dari al-Bara', dia bercerita:

((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ! عَلِّمْنِي عَمَلاً يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ. قَالَ: أَوَلَيْسَتَا وَاحِدًا. قَالَ: لاَ، عِتْقُ النَّسْمَةِ: أَنْ تَعْتِقَ النَّسَمَةَ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ: أَنْ تُعِيْنَ عَلَى الرَّقَبَةِ ....))

"Seorang Arab Badui datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Nabi Allah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam Surga?' Beliau berkata: 'Sungguh, engkau menyampaikan sesuatu yang sangat singkat namun mengandung permohonan yang sangat luas.[287] Merdekakanlah budak[288] dan bantulah pembebasan budak.' Ia berkata: 'Bukankah keduanya sama?' Beliau berkata: 'Tidak. Memerdekakan budak berarti engkau sendiri yang memerdekakannya, sedangkan membantu pembebasan budak adalah dengan membantu budak itu (dalam pembebasan dirinya)...'"[289]

5. *Gharim*

Yang dimaksud dengan *Gharim* adalah orang yang menanggung utang dan kesulitan untuk melunasinya. Dalam hal ini, ada beberapa jenis orang yang bisa dikategorikan sebagai *Gharim*. Di antaranya adalah orang yang mendamaikan dua pihak yang berseteru dan berutang untuk keperluan itu (*hamalah*),[290] sampai-sampai menghabiskan[291] seluruh hartanya. Bentuk lainnya adalah orang yang harus berutang karena menunaikan urusan agamanya. Masuk dalam jenis ini juga orang yang berutang karena melakukan maksiat lalu ia bertaubat. Mereka ini adalah orang yang berhak untuk menerima zakat.

Dasar pijakan di dalam permasalahan ini adalah hadits Qubaidhah bin Mukhariq al-Halali, dia berkata:

((تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. قَالَ ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ، رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ

Guru kami, al-Albani رحمه الله, enghasankannya di dalam kitab *Ghayatul Maram* (no. 210).

[287] Maksudnya, perkataanmu begitu singkat namun permohonan yang ada di balik itu begitu besar..

[288] Kata النَّسَمَةَ artinya jiwa dan roh. *A'tiqin nasmah* berarti: "Bebaskanlah jasad yang memiliki roh." Setiap hewan yang hidup dan berkaki empat di permukaan bumi disebut *nasmah*. Namun, maksudnya di sini adalah manusia, yaitu dengan membebaskannya dari perbudakan.

[289] Lihat kitab saya, *Syarh Shahiih Adabul Mufrad* (I/83).

[290] *Hamalah* adalah biaya yang ditanggung seseorang dari berutang yang dipergunakannya untuk mendamaikan dua pihak yang saling bertikai. Contohnya, harta yang dipinjamkan untuk mendamaikan dua kabilah yang sedang berselisih atau yang semisalnya. *Lihat Syarh an-Nawawi* (VII/133).

[291] Lafazh أَجْحَفَ بِمَالِهِ (dalam kitab asli) artinya: "(sampai-sampai) menghabiskan hartanya."

اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ—أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ—، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِى الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ—أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ—فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.))

"Aku pernah menanggung beban *hamalah*, maka aku pun mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta sebagian dari zakat. Beliau berkata: 'Tinggallah bersama kami (di Madinah[-ed]) hingga kami mendapat harta sedekah (zakat) lalu akan kami perintahkan agar kamu diberi bagian darinya.' Qabishah melanjutkan: 'Kemudian, Rasulullah ﷺ berkata: 'Wahai Qabishah, sesungguhnya meminta bagian harta zakat tidak halal melainkan untuk salah satu golongan berikut. *Pertama*, orang yang menanggung *hamalah*, maka halal baginya untuk meminta hingga ia menerimanya lalu ia mencukupkannya. *Kedua*, orang yang tertimpa bencana[292] sampai memusnahkan[293] hartanya, maka halal baginya meminta bagian harta zakat hingga ia mampu untuk memenuhi[294] biaya hidupnya [atau Nabi ﷺ berkata: menutupi[295] biaya kehidupannya]. Serta seorang yang mengalami kefakiran, hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya bersaksi atas hal tersebut:[296] 'Fulan telah tertimpa kefakiran,' maka halal baginya meminta bagian harta zakat hingga ia mampu memenuhi kehidupannya [atau beliau berkata: menutupi kehidupannya]. Adapun permintaan selain alasan itu, hai Qabishah, adalah haram[297] dimakan oleh pemiliknya, benar-benar haram."[298]

Orang yang memiliki utang diberikan bagian dari zakat menurut kadar kebutuhannya saja, tidak lebih, sebagaimana disebutkan dalam hadits Qubaidhah bin Mukhariq: "... hingga ia mampu memenuhi kehidupannya [atau beliau berkata: menutupi kehidupannya]. Adapun permintaan selain alasan itu, hai Qubaidhah, adalah haram dimakan oleh pemiliknya, benar-benar haram."

---

[292] Makna kata جَائِحَةٌ (dalam hadits) adalah wabah perusak yang menghancurkan buah-buahan dan harta benda. Setiap musibah besar dan fitnah yang melanda disebut *jaaihah*.

[293] Kata اِجْتَاحَتْ (dalam hadits) bermakna memusnahkan (harta)nya.

[294] Kata قِوَامٌ (dalam hadits) dan سِدَادٌ berarti sama, yaitu sesuatu yang dapat mencukupi sesuatu yang lain atau menutupi kebutuhannya. Segala sesuatu yang menutupi sesuatu yang lain disebut *sidad*. Misalnya: سِدَادُ ثَغْرٍ (penutup lubang) dan سِدَادُ قَارُورَةٍ (tutup botol). Seperti juga perkataan mereka سِدَادٌ مِنْ عَوَزٍ yang bermakna: penutup dari kemiskinan. Lihat *Syarh an-Nawawi* (VII/133).

[295] *Ibid.*

[296] An-Nawawi berkata (VII/133): "Demikian redaksi yang tercantum di dalam seluruh naskah, yaitu: 'Bersaksi tiga orang,' dan riwayat ini shahih. Maksudnya, mereka bersaksi bahwa kondisi fulan memang demikian, dan berkata: 'Ia telah ditimpa kefakiran.' Kata الْحِجَى dengan *alif maqshurah*, artinya orang yang berakal. Adapun sabda Nabi ﷺ 'dari kaumnya' dikarenakan mereka adalah orang yang paling mengetahui keadaan orang tersebut. Sementara itu, umumnya, ihwal tentang harta adalah sesuatu yang sifatnya tersembunyi. Artinya, ia hanya diketahui oleh orang yang benar-benar mengenal pemiliknya."

[297] Kata السُّحْتُ (dalam hadits) artinya haram.

[298] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1044).

Ibnu Khuzaimah ﷺ menyebutkan pembahasan khusus dalam *Shahiih*-nya (IV/72), yaitu Bab "Ad-Daliil 'ala Annal Ghaarim al-ladzi Yajuzu I'thaa-uhu minash Shadaqah wa in kaana Ghaniyyan, Huwal Ghaarim fil Hamaalah, wad Daliil 'ala annahu Yu'dha Qadaraa maa Yu-addil Hamaalah Laa Aktsar (Dalil tentang Pemilik Utang yang Boleh Diberi Sebagian dari Zakat walaupun Ia Orang Kaya, adalah Orang yang Dililit Utang karena Menanggung *Hamalah*, serta Dalil yang Menunjukkan bahwa Ia Hanya Diberi Sekadar *Hamalah* yang ia tanggung, Tidak Lebih)." Kemudian, Ibnu Khuzaimah menyebutkan hadits Qubaidhah bin Mukhariq di atas.

6. *Fii Sabililllah*[299]

Ibnu Katsir ﷺ berkata: "Adapun golongan *fii sabilillah*, maka termasuk di dalamnya prajurit yang tidak mendapat bayaran.[300] Dan menurut pendapat Imam Ahmad, al-Hasan, dan Ishaq, ibadah haji juga termasuk *fii sabilillah* berdasarkan hadits Nabi ﷺ."

Pendapat di atas ditunjukkan oleh hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika Rasulullah ﷺ ingin menunaikan ibadah haji. Lalu, ada seorang wanita berkata kepada suaminya: 'Hajikanlah aku bersama Rasulullah ﷺ.' Suaminya berkata: 'Aku tidak punya kendaraan yang dapat dipakai untuk menghajikanmu.' Wanita itu berkata: 'Hajikanlah aku dengan kendaraan untamu, yang bernama fulan.' Suaminya berkata: 'Unta itu sudah ditetapkan[301] untuk keperluan di jalan Allah ﷻ saja.'

Kemudian, suaminya pergi menjumpai Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Isteriku menyampaikan salam dan rahmat Allah kepadamu. Ia telah meminta izin kepadaku agar ia dapat menunaikan haji bersamamu. Isteriku berkata: 'Hajikanlah aku bersama Rasulullah ﷺ.' Lalu, kukatakan kepadanya: 'Aku tidak punya kendaraan yang dapat dipakai untuk menghajikanmu.' Kemudian, isteriku berkata: 'Hajikanlah aku dengan kendaraan untamu, yang bernama fulan.' Namun, aku menjawab: 'Unta itu sudah diwakafkan untuk kepentingan di jalan Allah saja.' Maka, Nabi ﷺ bersabda: 'Bukankah jika kamu menghajikan isterimu di atas hewan tungganganmu itu termasuk dalam *fii sabilillah*?'

Laki-laki itu berkata lagi: 'Isteriku juga memintaku untuk bertanya kepadamu: 'Apa yang dapat mengimbangi pahala haji bersamamu?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sampaikanlah salam, rahmat Allah, dan barakah dari-Nya kepada isterimu serta beritahukanlah kepadanya bahwa umrah pada bulan Ramadhan setara dengan berhaji bersamaku.'"[302]

---

[299] Lihat pembahasannya di dalam *Fat-hul Baari* (III/332).
[300] Maksudnya, mereka tidak mendapat rizki atau gaji bulanan dari negaranya.
[301] Artinya, sudah diwakafkan hanya untuk berperang dan dikendarai ketika berjihad saja. Lihat kitab *an-Nihaayah*.
[302] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1753]) dan yang lainnya. Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 381).

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahihah*, pada catatan hadits nomor 2681: "Maksud (*fi sabilillah*) di dalam ayat penerima zakat ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ﴾ adalah jihad, haji, dan umrah."

Al-Albani ﷺ pun memberikan komentarnya tentang masalah ini dalam *Tamamul Minnah,* setelah menyebutkan perkataan Ibnu Katsir di atas. Beliau ﷺ berkata: "... Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia berkata dalam kitabnya *al-Ikhtiyaarat*: 'Barang siapa yang belum sanggup mengerjakan ibadah haji maka ia termasuk orang fakir. Ia boleh menerima harta zakat agar dapat menunaikan ibadah hajinya. Dan ini merupakan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad."

Masih di dalam kitab yang sama, Al-Albani ﷺ berkata: "Abu 'Ubaid meriwayatkannya dalam *al-Amwal* (no. 1976), dari Ibnu 'Umar, bahwasanya dia pernah ditanya tentang seorang wanita yang berwasiat memberikan tiga puluh dirham untuk kepentingan di jalan Allah (*fi sabilillah*). Ditanyakan kepada Ibnu 'Umar: 'Apakah uang itu akan dipergunakan untuk ibadah haji?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Bukankah haji adalah *fi sabilillah*!' Sanad hadits ini shahih sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *Fat-hul Baari* (III/258).'

Abu 'Ubaid juga meriwayatkan (hadits nomor 1784 dan 1965) dengan sanad shahih dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berpendapat bahwa seseorang boleh menunaikan zakat hartanya untuk membantu ibadah haji seseorang atau untuk membebaskan budak."[303]

Hal ini juga dikuatkan oleh hadits yang lalu:

((لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِيْنٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ.))

"Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali terhadap lima golongan: (1) Petugas zakat, (2) orang kaya yang membeli zakat itu dengan hartanya, (3) orang yang berutang, (4) orang yang berperang di jalan Allah, dan (5) orang miskin yang mendapatkan zakat lalu ia menghadiahkan sebagiannya kepada orang kaya."

Diriwayatkan dari Abu Laas al-Khaza'i ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menyuruh kami menunggangi salah satu unta zakat yang lemah untuk pergi Haji ...."[304]

---

[303] Abu 'Ubaid menyatakan hadits ini cacat (lemah) karena Abu Mu'awiyah sendirian dalam meriwayatkannya. Akan tetapi, kritik ini tidak memiliki kekuatan *hujjah*. Sebab Abu Mu'awiyah adalah seorang yang *tsiqah*. Ia perawi yang paling hafal hadits dari al-A'masy, seperti yang tercantum di dalam kitab *at-Taqrib*, dan hadits ini termasuk riwayat Abu Mu'awiyah dari al-A'masy. Riwayat Abu Mu'awiyah darinya telah diikuti oleh riwayat 'Abduh bin Sulaiman, sebagaimana yang disebutkan dalam *Fat-hul Baari*. Dengan demikian, hilanglah *syubhat* (asumsi) mengenai kesendirian Abu Mu'awiyah dalam meriwayatkan hadits tersebut. Lihat *Irwa'ul Ghalil* (III/376-377).

[304] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (2377). Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "Sanadnya hasan."

❑ Permasalahan Seputar Proyek-proyek Sosial
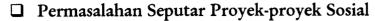
Apakah mendirikan rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan bagi masyarakat, melatih para juru dakwah yang akan menyebarkan ajaran Islam, membiayai sekolah-sekolah Islami, dan sejenisnya, termasuk kategori *fi sabilillah*?

Disebutkan dalam kitab *Tamamul Minnah* (hlm. 382), dengan ringkas: "[Sesungguhnya] penafsiran ayat tersebut (QS. At-Taubah: 60) dengan makna yang luas, meliputi semua bentuk amal kebaikan seperti ini, adalah penafsiran yang tidak pernah diriwayatkan dari seorang ulama Salaf pun, sepanjang pengetahuanku. Shiddiq Hasan Khan memang berpihak kepada pendapat ini dalam kitabnya, ar-*Raudhah an-Nadiyyah*, tetapi pendapat ini tidak dapat diterima. Kalaulah pendapat ini benar, tentu tidak ada manfaatnya membatasi penerima zakat hanya kepada delapan golongan sebagaimana disebutkan di dalam ayat al-Qur-an yang mulia. Selain itu, seluruh perbuatan baik, seperti membangun masjid atau yang semisalnya, akan termasuk di dalam pengertian *fi sabilillah* ini. Padahal, tidak ada seorang pun dari ulama kaum Muslimin yang berpendapat demikian."

Masih dalam kitab yang sama, beliau berkata: "Bahkan Abu 'Ubaid berkata dalam *al-Amwal,* pada pembahasan hadits nomor 1979: 'Adapun melunasi utang mayit, memberikan kain untuk mengkafani mayit, membangun masjid, membuat saluran air, dan perbuatan-perbuatan sejenisnya yang termasuk perbuatan baik, maka Sufyan, para ulama Iraq, dan ulama-ulama yang lain sepakat bahwa semua perbuatan ini tidak boleh dibiayai dari harta zakat, karena semua itu tidak termasuk ke dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat."

7. *Ibnu sabil* (orang yang berada di dalam perjalanan)

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Demikian pula *ibnu sabil*, yaitu musafir yang sedang singgah atau berlalu di suatu negeri, sementara ia tidak memiliki apa-apa sebagai bekalnya untuk melanjutkan perjalanannya. Orang seperti itu berhak mendapatkan bagian dari harta zakat secukupnya untuk pulang ke negerinya, meskipun ia memiliki harta (yang bukan berupa bekal). Demikian pula hukumnya bagi orang yang ingin memulai perjalanan dari negerinya, namun ia tidak memiliki sesuatu apa pun. Maka boleh diberikan kepadanya sebagian dari harta zakat, yaitu sebesar kebutuhannya untuk biaya pergi dan kembali pulang.

Hukum ini disarikan dari surat at-Taubah, ayat 60, beserta hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ....))

'Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali terhadap lima golongan....'"

Lalu, Ibnu Katsir menyebutkan hadits di atas.

Menurut Imam Malik dan Ahmad, *ibnu sabil* yang berhak mendapatkan zakat dikhususkan bagi musafir yang sedang singgah atau tengah berada di perjalanan, bukan musafir yang baru ingin memulai perjalanannya. Orang yang baru akan melakukan perjalanan tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat, selama ia mendapati orang yang mau meminjaminya uang untuk bekal, sementara ia memiliki harta di negerinya untuk melunasi utang itu kelak. Jika musafir tersebut tidak menjumpai orang yang mau memberikannya pinjaman, atau tidak mempunyai harta untuk membayar pinjaman itu, maka ia boleh diberi bagian dari zakat."

Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah pendapat Malik dan Ahmad di atas. *Wallahu 'alam.*

Alasannya, seseorang tidak boleh mengadakan perjalanan jika tidak mampu melaksanakannya, kecuali apabila terpaksa melakukannya. Dalam pada itu, melunasi utang lebih utama daripada menerima zakat. Seandainya zakat boleh diberikan kepada *Ibnu sabil* yang kaya, maka hal itu tentu akan disebutkan di dalam hadits yang menyatakan: "Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi lima golongan..." Namun pada kenyataannya, Rasulullah ﷺ tidak menyebutkan *Ibnu sabil* di dalamnya. *Wallahu a'lam.*

G. Beberapa Hukum Terkait dengan Golongan yang Berhak Menerima Zakat

1. Wajibkah menyalurkan zakat kepada seluruh golongan penerima zakat?

Jawabannya adalah tidak wajib. Sebab, surat at-Taubah ayat 60 menyebutkan golongan penerima zakat dalam konteks menjelaskan siapa saja golongan yang berhak menerimanya, bukan mewajibkan penyalurannya kepada mereka semua.

Dijelaskan dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/40): "Imam Abu Ja'far ath-Thabari menukil pendapat mayoritas ulama: 'Orang yang bertugas mengelola zakat boleh membagi dan memberikan zakat kepada siapa pun yang dikehendakinya dari delapan golongan ini. Sesungguhnya Allah ﷻ menyebutkan kedelapan golongan ini untuk memberitahukan bahwa zakat tidak sah jika diberikan kepada selain mereka, dan Allah tidak mewajibkan membagikan zakat kepada delapan golongan itu sekaligus."

Disebutkan di dalam *Tafsir Ibnu Katsir*: "Para ulama berselisih pendapat tentang delapan golongan ini, apakah wajib menyalurkan zakat kepada kedelapan golongan ini, atau hanya kepada golongan yang didapati? Dalam hal ini ada dua pendapat: *Pertama*, zakat wajib disalurkan kepada kedelapan golongan tersebut. Demikianlah pendapat asy-Syafi'i dan sekelompok ulama lainnya. *Kedua*, tidak

wajib menyalurkannya kepada kedelapan golongan tersebut. Boleh memberikan seluruh harta zakat hanya kepada salah satunya, walaupun golongan yang lain juga dijumpai. Dan ini adalah pendapat Malik dan sejumlah ulama salaf dan khalaf, di antaranya 'Umar, Hudzaifah, Ibnu 'Abbas, Abul 'Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Maimun bin Mahran."

Ibnu Jarir berkata: "Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan hal ini, jelaslah bahwa penyebutan kedelapan golongan pada ayat ini hanya untuk menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat, bukan kewajiban menyalurkannya kepada mereka semua."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/503): "... Benar. Jika seorang imam mengumpulkan seluruh harta zakat dari penduduk negeri, sementara di negeri tersebut didapati delapan golongan yang disebutkan di dalam ayat ini, maka setiap golongan memiliki hak untuk meminta apa yang telah ditetapkan Allah dari zakat. Namun, seorang imam (pemimpin) tidak berkewajiban membaginya sama rata kepada mereka, sebagaimana imam juga tidak berkewajiban memberikan zakat itu kepada mereka semua. Akan tetapi ia boleh memberikan bagian lebih banyak kepada satu golongan daripada golongan yang lainnya. Atau, memberikan kepada salah satu golongan dan tidak memberikannya kepada golongan yang lain, jika ia melihat adanya maslahat bagi Islam dan kaum Muslimin di balik itu semua. Misalnya, apabila harta zakat telah terkumpul, lalu, tiba-tiba datang kewajiban jihad dan membela wilayah Islam dari orang kafir atau pemberontak, maka dalam hal ini imam boleh mendahulukan golongan mujahidin dan memberikan harta zakat kepada mereka, bahkan walaupun pemberian itu menghabiskan seluruh pendapatan zakat. Demikian pula jika ada maslahat lain yang menurutnya lebih penting, maka ia boleh mendahulukan yang lain selain golongan mujahidin."

2. Bagaimana jika seseorang berhak mendapatkan zakat karena lebih dari satu sebab?

Diterangkan di dalam *al-Mughni* (II/518): "Jika berkumpul pada satu orang beberapa sebab yang membolehkannya menerima zakat, maka zakat boleh diberikan kepadanya berdasarkan sebab-sebab tersebut. Seorang petugas zakat yang fakir boleh mengambil upah pekerjaannya dari zakat. Jika upah itu belum mencukupi kebutuhannya, maka ia boleh mengambil harta zakat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Jika orang itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, maka ia boleh mengambil harta zakat sesuai dengan keperluannya ketika berperang. Jika orang itu memiliki utang, maka ia boleh mengambil harta zakat untuk menutupi kebutuhannya. Karena, tiap-tiap sebab ini telah melahirkan hukum secara tersendiri. Jadi, adanya sebab yang lain tidak menafikan hukum yang pertama, sebagaimana ia pun tidak dapat menafikan keberadaan sebab itu."

3. Golongan yang diharamkan menerima zakat[305]

a. Orang kafir dan penentang Islam

Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Mu'adz رضي الله عنه yang telah disebutkan:

((... فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.))

"... Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diserahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka."

Dan yang dimaksud "orang-orang fakir di antara mereka" adalah orang kaya (yang berhak) dan orang miskin dari kalangan kaum Muslimin.

Disebutkan dalam kitab *al-Mughni* (II/517): "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa zakat harta yang tidak boleh diberikan kepada orang kafir dan hamba sahaya. Ibnul Mundzir berkata: 'Para ulama—yang kami ketahui—telah berijma' bahwasanya kafir *dzimmi* tidak boleh beri sedikit pun dari harta zakat. Sebab, Nabi ﷺ berkata kepada Mu'adz: 'Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah ﷻ mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang fakir mereka.' Nabi ﷺ mengkhususkan penyaluran zakat kepada orang fakir di antara kaum muslimin sebagaimana beliau mengkhususkan kewajiban zakat atas orang kaya di antara mereka.'"

Adapun orang yang dibujuk hatinya (*muallaf*) dikecualikan dari hukum ini, sebagaimana yang telah dijelaskan."

Meskipun demikian, boleh memberikan sedekah sunnah kepada orang kafir berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ ﴾

'Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan' (QS. Al-Insan: 8).'"

Disebutkan di dalam *Adhwa-ul Bayan* (VIII/675): "Dalam firman Allah ﷻ : ﴿ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ *'... orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan'* terkumpul padanya tiga golongan. Golongan pertama dan kedua adalah dari kaum Muslimin. Adapun golongan ketiga, yaitu tawanan. Dan, yang mungkin mejadi

---

[305] Dikutip dari *Fiqhus Sunnah* (I/398) dengan ringkas. Lihat *as-Sailul Jarrar* (II/62-66) untuk keterangan tambahan.

tawanan kaum Muslimin hanyalah orang kafir. Surat ini sebenarnya adalah surat Makkiyah, namun kaidah hukum menyatakan: 'hukum diambil berdasarkan keumuman lafazh', sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Ibnu Katsir menukil dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: 'Ayat ini turun berkenaan dengan tawanan musyrikin kaum dari Persia.' Di samping itu, ia juga menceritakan kisah para tawanan Perang Badar.'

Ibnu Jarir berpendapat: 'Maksud 'tawanan' di dalam ayat ini adalah pembantu. Namun, secara lahiriyah—*wallahu a'lam*—kata tawanan di sini menunjukkan makna yang hakiki. Sebab, makna 'pembantu' tidaklah keluar dari dua sifat yang telah disebutkan, entah dia adalah seorang anak yatim atau orang miskin. Adapun para tawanan, setelah berada di dalam penawanan, mereka tidak lagi memiliki usaha dan kekuatan. Maka tidak ada yang dapat dilakukan selain berbuat baik kepada mereka dalam kondisi tersebut.

Inilah salah satu kebaikan dan kemuliaan ajaran agama Islam. Sungguh, ummat manusia di dunia sekarang ini harus mengenal ajaran-ajaran *samawi* yang mulia ini, yang berasal dari langit, bahkan musuh-musuh Islam sekalipun. Allah ﷻ berfirman:

﴿ لَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ... ٨ ﴾

'Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil ....' (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Dalam hal ini, setelah statusnya menjadi tawanan, mereka tidak lagi dianggap sebagai tentara yang memerangi Islam.'"

Dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ, dia berkata:

((قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ، وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّيْ؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.))

"Ibuku datang menemuiku pada masa Rasulullah ﷺ. Ia adalah seorang wanita musyrik. Maka aku meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, aku berkata: 'Sesungguhnya ibuku datang menemuiku sementara ia adalah wanita yang membenci Islam. Apakah aku boleh menyambung tali kekerabatan dengan ibuku?' Beliau berkata: 'Boleh, sambunglah tali kekerabatan dengan ibumu.'"[306]

---

[306] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2670) dan Muslim (no. 1003).

Di dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda:

((تَصَدَّقُوْا عَلَى أَهْلِ الأَدْيَانِ.))
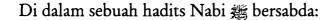
"Bersedekahlah kepada pemeluk agama lain."[307]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Hadits ini dikuatkan dengan riwayat al-Bukhari dan Muslim serta ulama lainnya dari hadits Asma' binti Abu Bakar, dia berkata: '...'" lalu, beliau pun menyebutkan hadits Asma' di atas.

Kemudian, beliau رحمه الله berkata: "... Ia (al-Baihaqi) membuat bab khusus untuk hadits ini, yaitu: Bab 'Shadaqatun Naafilah 'alal Musyrik wa 'alaa man laa Yuhmadu Fi'lihi (Sedekah Sunnah Kepada Orang Musyrik dan Kepada Orang yang Tidak Baik Perbuatannya).' Hal ini berlaku untuk sedekah sunnah. Adapun sedekah wajib (zakat[-ed]), harta tersebut tidak boleh diberikan kepada selain orang Muslim, berdasarkan hadits Mu'adz yang sudah populer: 'Yang diambil dari orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang miskin mereka ....'"

b. Bani Hasyim dan Bani Muththalib

Dasarnya adalah hadits al-Muththalib bin Rabi'ah bin al-Harits yang lalu:

((... إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ.))

"... Sungguh, harta zakat tidak boleh untuk keluarga Muhammad karena ia adalah kotoran harta manusia (lainnya)."[308]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كِخْ ...كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟))

"Al-Hasan bin 'Ali mengambil sebutir kurma zakat. Kemudian, ia memasukkan kurma itu ke dalam mulutnya. Lalu, Rasulullah ﷺ berkata: '*Kakh, kakh*[309] buanglah. Apakah kamu tidak tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta zakat?"[310]

---

[307] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam *al-Mushannaf* dan yang lainnya. Hadits ini shahih dengan keseluruhan jalur dan penguatnya. Lihat *ash-Shahihah* (no. 2766).

[308] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1072).

[309] Ungkapan: "*kakh, kakh*" (كخ)—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* atau meng-*kasrah*-kannya—adalah kalimat untuk melarang anak-anak dari sesuatu yang kotor. Oleh sebab itu, dikatakan kepadanya *kakh*, yang artinya tinggalkan dan buanglah. Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa anak kecil takut pada perkataan orang dewasa sehingga hal itu mampu mencegah mereka melakukan sesuatu yang dilarang. Hal ini wajib dilakukan oleh para wali. Lihat *Syarh an-Nawawi* (VII/175).

[310] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1491) dan Muslim (no. 1069).

Para ulama berbeda pendapat tentang Bani al-Muththalib. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mereka tidak boleh menerima zakat seperti Bani Hasyim.

Dari Jabir bin Mut'im, dia berkata:

((مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ.))

"Aku bersama 'Utsman bin 'Affan berjalan menemui Rasulullah ﷺ. Kami berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau memberikan (seperlima harta rampasan perang-ed) kepada Bani al-Muththalib namun meninggalkan kami, padahal kedudukan kami dan mereka sama di sisimu. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya Bani al-Muththalib dan Bani Hasyim adalah satu.'"

Al-Laits berkata, Yunus telah menceritakan kepadaku dan ia menambahkan: "Jubair berkata: Nabi ﷺ tidak membagikan (seperlima ghanimah-ed) untuk Bani 'Abdu Sayms dan tidak pula kepada Bani Naufal."

Ibnu Ishaq berkata: "Abdu Syamsy, Hasyim, al-Muththalib adalah saudara seibu. Ibu mereka adalah 'Atikah binti Murrah, sedangkan Naufal adalah saudara seayah mereka."[311]

Ibnu Hazm berkata dalam *al-Muhalla* (VI/210): "Pada dasarnya hukum mereka tidak boleh dibedakan sama sekali, karena mereka adalah satu, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, mereka adalah bagian dari keluarga Muhammad. Dan dengan alasan ini maka harta zakat diharamkan atas mereka."

Sebagaimana Rasulullah ﷺ mengharamkan sedekah atas Bani Hasyim, beliau juga mengharamkannya kepada budak-budak mereka yang telah dibebaskan.

Dari Abu Rafi' رضي الله عنه, dia berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِيْ رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ: لاَ حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ.

فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).))

"Nabi ﷺ mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum untuk mengumpulkan zakat. Lalu, laki-laki itu berkata kepada Abu Rafi': 'Temanilah aku ke sana agar

[311] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3140).

engkau mendapatkan bagian darinya.' Abu Rafi' berkata: 'Tidak mau. Tunggulah hingga aku menemui Rasulullah ﷺ dan menanyakan hal ini.' Kemudian, Abdu Rafi' datang menemui Nabi ﷺ dan bertanya kepada beliau. Rasulullah ﷺ menjawab: 'Sesungguhnya harta zakat tidak dihalalkan bagi kita. Dan, *maula* (bekas budak) suatu kaum termasuk bagian dari mereka.'"[312]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *ash-Shahiihah*: "Hukum yang ditunjukkan di dalam hadits menjelaskan haramnya harta zakat bagi bekas budak Ahlul Bait Nabi ﷺ. Demikianlah pendapat yang masyhur di dalam madzhab Hanafi. Namun pendapat ini berbeda dengan pendapat Ibnul Malik meskipun ia juga merupakan ulama al-Hanafiyah. Hanya saja, pendapat Ibnul Malik itu telah dibantah oleh al-'Allamah Syaikh 'Ali al-Qari dalam *Mirqatul Mafatih* (II/448-449). Merujuklah ke kitab tersebut untuk keterangan lebih lanjut."

c. Orang yang wajib dinafkahi jika dilihatdari sisi orang yang mengeluarkan zakat

Contohnya ialah anak, dua orang tua, dan yang semisalnya. Penjelasan masalah ini akan disebutkan kemudian, insya Allah.

4. Zakat kepada orang yang tidak wajib dinafkahi

Memberikan zakat kepada orang yang tidak wajib dinafkahi adalah lebih utama.

Dari Zainab, (isteri 'Abdullah), dia berkata: "Ketika aku sedang berada di masjid, Rasulullah ﷺ melihatku lalu berseru: 'Bersedekahlah kalian walaupun dengan perhiasan yang kalian miliki.' Ketika itu, aku membiayai kehidupan 'Abdullah dan anak yatim yang berada di bawah asuhannya. Lalu aku berkata kepada 'Abdullah: 'Tanyakanlah kepada Rasulullah ﷺ, apakah cukup bagiku dalam sedekah dengan berinfak kepadamu dan kepada anak-anak yatim di bawah asuhanku?' 'Abdullah berkata: 'Sebaiknya engkau sendiri yang menanyakannya kepada Rasulullah ﷺ.' Setelah itu, aku pun pergi menemui Nabi ﷺ, lalu aku mendapati seorang wanita dari suku Anshar berada di depan pintu rumah beliau. Keperluannya sama dengan keperluanku. Tiba-tiba Bilal lewat di hadapan kami, lalu kami berkata kepadanya: 'Tanyakanlah kepada Nabi ﷺ apakah cukup bagiku berinfak kepada suamiku dan anak-anak yatim di bawah asuhanku?' Kami juga berkata: 'Tapi jangan beritahukan perihal kami.' Bilal pun masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada Nabi ﷺ. Beliau bertanya: 'Siapakah kedua wanita itu?' Bilal berkata: 'Zainab.' Beliau berkata lagi: 'Zainab yang mana?' Bilal berkata: 'Zainab isteri 'Abdullah.' Beliau (Rasulullah ﷺ) berkata: 'Ya, bahkan baginya dua pahala: pahala kerabat dan pahala sedekah.'"[313]

---

[312] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 530]) dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1613).

[313] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1466) dan Muslim (no. 1000).

Dari Salman bin 'Amir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ؛ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.))

"Sedekah yang diberikan kepada orang miskin terhitung satu pahala sedekah. Sedangkan sedekah yang diberikan kepada kerabat dekat terhitung dua pahala: pahala sedekah dan pahala menyambung tali kekerabatan."[314]

Salah satu contoh bolehnya memberikan zakat kepada orang yang tidak wajib dinafkahi adalah memberikannya kepada anak yang sudah menikah dan tinggal di rumah yang terpisah dari rumah kedua orang tuanya. Sementara, masing-masing mereka telah menafkahi diri sendiri.

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/90): "Syaikhul Islam ditanya tentang memberikan zakat kepada kedua orang tua dan kepada anak yang tidak wajib dinafkahi seseorang. Apakah hal itu dibolehkan atau tidak?

Ia menjawab: "Orang yang menerima zakat terbagi menjadi dua jenis. *Pertama,* orang yang menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, seperti orang fakir dan orang yang memiliki utang; mereka menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan dirinya sendiri. *Kedua,* orang yang menerima zakat untuk maslahat kaum Muslimin, seperti mujahid dan orang berutang demi mendamaikan dua pihak yang saling berseteru; mereka boleh menerima zakat walaupun masih termasuk dalam bagian keluarga.

Adapun memberikan zakat kepada kedua orang tua, jika keduanya adalah orang yang memiliki utang, atau keduanya adalah budak *mukatab*, maka ada dua pendapat ulama dalam masalah ini; dan pendapat yang paling jelas ialah yang membolehkan hal itu. Sementara itu, apabila kedua orang tuanya adalah orang yang fakir, sedangkan ia terhalang untuk memberi nafkah kepada keduanya, maka menurut pendapat yang paling kuat adalah boleh memberikan zakat kepada mereka dalam kondisi ini."

Disebutkan di dalam *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* (hlm. 104): "Boleh membayar zakat kepada kedua orang tua, dan demikian seterusnya ke atas (berdasarkan silsilah keluarga[-ed]). Boleh juga membayarnya kepada anak, dan demikian seterusnya ke bawah. Hal ini dilakukan jika mereka adalah orang-orang fakir sementara ia tidak mampu menafkahi mereka karena adanya tuntutan-tuntutan yang menjadi penghalang. Ini merupakan salah satu pendapat dari madzhab Ahmad. Demikian pula halnya apabila mereka adalah orang yang memiliki utang, atau budak *mukatab*, atau *Ibnu sabil*. Dan ini juga merupakan salah satu pendapat dari madzhab Ahmad.

---

[314] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan yang lainnya (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 531]). Guru kami, al-Albani رحمه الله, menghasankan hadits ini dalam *al-Irwa'* (no. 883).

Jika ada anak-anak kecil yang memiliki sejumlah harta, sementara ibu mereka adalah fakir, dan bila harta itu digunakan untuk menafkahi si ibu justru akan melahirkan kemudharatan bagi mereka, maka dalam hal ini si ibu boleh menerima zakat harta mereka.

Begitu juga, seorang majikan boleh memberikan zakatnya kepada pembantunya, jika gajinya tidak mencukupi, asalkan zakat itu tidak dijadikan sebagai upahnya. Lebih dari itu, jika ada salah satu anggota keluarganya yang tidak wajib dinafkahi, maka ia boleh pula memberikan zakat kepada mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, selama memberikan nafkah bukanlah satu hal yang rutin ia lakukan kepada mereka."

Ibnu Khuzaimah membuat bahasan khusus dalam *Shahiih-nya* (IV/109), yaitu Bab "Shadaqatul Mar-u 'alaa Waladihi... (Sedekah Seseorang Kepada Anaknya ...)." Kemudian, ia meriwayatkan dengan sanadnya hadits 'Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya seorang laki-laki menyedekahkan sebidang tanah kepada puteranya. Lalu, pembagian hukum warisan telah mengembalikan tanah itu ke tangannya. Kemudian, ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau berkata kepadanya:

((وَجَبَ أَجْرُكَ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ مِلْكُكَ.))

"Kamu mendapat pahala darinya, bahkan milikmu kembali lagi ke tanganmu."[315]

Aku pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang membayar zakat kepada kerabat. Beliau menjawab: "Zakat tidak bisa berkumpul dengan nafkah."

Sebagian rekan ada yang bertanya: "Apakah boleh zakat anak perempuan yang kaya diserahkan kepada kedua orang tuanya?" Ia رحمه الله menjawab: "Tidak, karena ia wajib menafkahi mereka."

Sebagian mereka bertanya lagi: "Apakah ayah wajib menafkahi anak laki-lakinya yang fakir dan sudah menikah?" Ia رحمه الله berkata: "Ya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, pun pernah menjawab pertanyaan seseorang pada kesempatan yang lain. Beliau berkata: "Kami berpendapat bolehnya anak memberikan zakat kepada orang tua dan demikian pula sebaliknya, jika mereka tidak tinggal bersama dan keduanya tidak menafkahi satu sama lain. Jika seorang ayah bersama anak-anaknya tinggal dalam satu rumah tersendiri, sedangkan salah seorang dari mereka tinggal terpisah dan termasuk orang yang mampu, maka anak ini boleh memberikan zakat hartanya kepada ayah dan saudara-saudaranya itu. Adapun apabila ia menjadi sandaran nafkah mereka, maka dalam hal ini

[315] Lihat *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (no. 2465).

ditegaskan bahwasanya zakat dan nafkah tidak dapat bersatu. Jadi, ia tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang dinafkahinya. Kondisinya berbeda dengan ayah dan anak-anak yang hidup secara terpisah dan sudah mandiri—sebagaimana yang umumnya ditanyakan—maka anak yang mampu ini boleh memberikan zakat hartanya kepada ayah dan saudara-saudaranya yang fakir tersebut."

5. Zakat kepada isteri

Tidak boleh memberikan zakat kepada isteri, karena wajib bagi suami memberikan nafkah kepada isterinya itu.

Ibnu Qudamah di dalam *al-Mughni* (II/ 513) menukil adanya ijma' ulama dalam hal ini melalui perkataannya: "Ibnul Mundzir berkata: Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberikan zakat kepada isterinya. Hal itu dikarenakan nafkah isteri adalah kewajiban suami karena nafkah tersebut sudah mencukupi baginya daripada zakat, maka tidak dibolehkan lagi menyerahkan zakat kepada isteri."

Berbeda halnya jika isteri itu adalah seorang *gharim* (memiliki utang). Dalam kondisi tersebut ia boleh mendapat bagian zakat yang diberikan kepada *gharim*.

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Apakah seorang laki-laki boleh memberikan zakat kepada isterinya jika isterinya itu memiliki utang, dalam konteks ia adalah seorang *gharim*?" Beliau menjawab: "Apabila suaminya tidak bermaksud ingin mempertahankan hartanya, maka memberikan zakat kepada istri yang memiliki utang adalah lebih utama."

Pada kesempatan yang lain, beliau berkata: "Tidak semua orang yang memiliki utang termasuk bisa dikategorikan sebagai *gharim*. Akan tetapi, *gharim* yang sebenarnya adalah orang yang menanggung utang demi menyelesaikan masalah orang lain. Orang seperti inilah yang boleh menerima bagian dari harta zakat. Adapun jika seseorang berutang untuk kepentingan pribadi, maka ia tidak diberi bagian zakat layaknya para *gharimin*. Meskipun demikian, hendaklah diperhatikan pula apakah ia termasuk orang yang fakir atau bukan."

6. Apakah seorang isteri boleh memberikan zakat kepada suaminya?

Isteri boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Dan ini adalah madzhab asy-Syafi'i, Ibnul Mundzir, dan sejumlah ulama lainnya.

Dari Abu Sa'id ﷺ, dia bercerita:

((خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوْا. فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ

اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ.

ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ هٰذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: نَعَمْ؛ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا. قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ.))

"Rasulullah ﷺ keluar menuju tempat shalat pada hari raya 'Iedul Adha atau 'Iedul Fitri. Setelah shalat, beliau memberi nasihat kepada jama'ah dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Beliau berkata: 'Hai sekalian manusia, bersedekahlah!' Kemudian, beliau lewat di depan barisan kaum wanita lalu berseru: 'Hai sekalian wanita, bersedekahlah kalian! Sungguh, aku melihat Neraka banyak dihuni oleh kaum wanita.' Mereka bertanya: 'Mengapa demikian, wahai Rasulullah ﷺ?' Beliau menjawab: 'Kalian sering melaknat dan durhaka kepada suami (*asyir*).[316] Tidak pernah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan akal laki-laki yang sempurna selain kalian ini, hai kaum wanita.' Kemudian, beliau ﷺ pergi. Setelah sampai di rumahnya, datanglah Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, dan meminta izin untuk bertemu beliau. Seseorang lantas menyampaikannya: 'Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab.' Beliau berkata: 'Zainab yang mana?' Orang itu menjawab: 'Isteri Ibnu Mas'ud.' Beliau berkata: 'Ya, izinkanlah ia.' Maka ia pun diizinkan masuk. Zainab berkata: 'Wahai Nabi Allah, sesungguhnya hari ini engkau telah memerintahkan kami untuk bersedekah. Aku memiliki perhiasan dan ingin bersedekah dengannya, tetapi Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa ia dan anaknya lebih berhak menerima sedekah itu dariku.' Maka Nabi ﷺ berkata: 'Ibnu Mas'ud benar. Suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak menerima sedekahmu.'"[317]

Karena suami wajib menafkahi, maka tidak ada halangan untuk membayar zakat kepadanya. Tidak ada satu pun nash maupun ijma' ulama yang melarang hal tersebut.[318]

---

[316] Kata اَلْعَشِيْرُ bermakna suami. Arti asalnya ialah orang yang ditemani. Dikatakan demikian karena isteri menemani suami dan suami menemani isteri. Kata عِشْرٌ berasal dari kata عِشْرَةٌ, yang artinya persahabatan. Lihat kitab *An-Nihaayah*.

[317] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1462). Dalam riwayat lain disebutkan: "Baginya dua pahala: pahala kerabat dan pahala sedekah." Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[318] Dikutip dari kitab *al-Mughni* (II/513) dengan ringkas.

Ibnu Khuzaimah رحمه الله menyebutkan di dalam *Shahiih*-nya (IV/106): "Pembahasan ke-426, Bab "Istihbaab Ityaanul Mar-ah Zaujaha wa Waladahaa bi Shadaqatit Tathawwu' 'alaa Ghairihim Minal 'Abaa'id, idzhum Ahaqqa bi an Yutashaddaqa 'alaihim minal 'Abaa'id (Anjuran bagi Isteri untuk Memberi Sedekah kepada Suami dan Anaknya daripada Memberi kepada Kerabat Jauh Selain Mereka; karena Mereka Adalah Orang yang Paling Berhak Menerima Sedekah darinya daripada Kerabat Jauh)." Kemudian, ia menyebutkan hadits: "Ibnu Mas'ud benar ...." dan hadits yang lainnya.

7. Apakah keluarga dekat lebih didahulukan daripada orang lain yang lebih membutuhkan?

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/89): "Ibnu Taimiyah—semoga Allah menyucikan rohnya—ditanya tentang membayar zakat kepada keluarga dekat yang membutuhkan bantuan dan bukan kewajibannya untuk menafkahi mereka. 'Apakah menyerahkan zakat kepada mereka lebih afdhal atau menyerahkannya kepada selainnya?'"

Ia رحمه الله menjawab: "Adapun menyerahkan zakat kepada keluarga dekat, jika mereka termasuk kerabat yang boleh dizakati dan kebutuhannya itu sama dengan kebutuhan orang yang jauh, maka memberikannya kepada keluarga dekat lebih utama. Namun, jika keluarga yang lebih jauh lebih membutuhkannya, maka tidak tepat jika zakat itu diberikan kepada keluarga yang dekat tadi."

Ahmad berkata: "Terdapat riwayat dari Sufyan bin 'Uyainah, bahwasanya dahulu para ulama berkata: Seseorang tidak boleh memberikan zakatnya kepada keluarga dekat karena alasan kekeluargaan semata , atau memberikannya kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, ataupun karena ingin melindungi hartanya agar tidak berpindah ke tangan orang yang hubungannya lebih jauh."

Disebutkan dalam kitab *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/93): "Ketika ditanya tentang hukum sedekah kepada keluarga yang membutuhkan dan kepada orang lain, Ibnu Taimiyyah menjawab: 'Jika harta seseorang tidak cukup untuk menafkahi keluarga dekat dan keluarga jauh, maka menafkahi keluarga yang dekat wajib dilakukan. Ia tidak boleh memberikannya kepada keluarga yang jauh jika keluarga dekat sangat membutuhkannya. Berbeda dengan zakat dan kaffarat, ia boleh memberikannya kepada keluarga dekat yang tidak wajib dinafkahi. Bahkan, keluarga dekat lebih utama daripada yang lainnya, jika kebutuhan mereka sama.'"

8. Menyalurkan zakat untuk amal kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah

Tidak boleh menyalurkan zakat selain kepada golongan yang disebutkan di dalam surat at-Taubah, ayat 60:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir ...." (QS. At-Taubah: 60)

Kita tidak boleh menambah-nambahnya. Karena ayat yang mulia ini telah membatasi para penerima zakat kepada golongan tertentu saja, sehingga, bagaimana mungkin kita menambah selain dari itu?

Disebutkan di dalam *Mukhtaarush Shihaah*: "Jika kamu menambah huruf *maa* (ما) setelah kata *inna* (إن), maka kata إِنَّمَا ini menunjukkan sesuatu secara definit dan khusus, seperti firman Allah ﷻ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ﴾ *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir."* Kata *innama* ini mengukuhkan hukum yang disebutkan dalam konteks kalimat, dan menafikan yang selainnya."

Oleh sebab itu, tidak ada manfaat yang berarti—sebagaimana yang telah disebutkan—dari pembatasan penerima zakat kepada delapan golongan di dalam ayat yang mulia ini apabila kita meluaskannya (menambahkannya).

Dalam kitab *al-Mughni* (II/527) disebutkan: "Tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain golongan yang Allah sebutkan. Misalnya, menyalurkan zakat untuk membangun masjid, jembatan, sarana air bersih, memperbaiki jalan raya, memperbaiki tanggul yang jebol,[319] menyelenggarakan pemakaman jenazah, menjamu para tamu, dan perbuatan-perbuatan lain yang termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, karena hal tersebut tidak Allah sebutkan di dalam ayat. Anas dan al-Hasan berkata: 'Zakat dianggap sah (meskipun) diberikan untuk jembatan dan jalan-jalan.' Akan tetapi, pendapat yang pertama lebih shahih, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ ....﴾ (٦٠)

'Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin ....' (QS. At-Taubah: 60)

Kata ﴿إِنَّمَا﴾ adalah untuk membatasi dan menetapkan sesuatu. Ia mengukuhkan apa-apa yang disebutkan dan menafikan selainnya."

Telah disebutkan sebelumnya perkataan Abu 'Ubaid di dalam *al-Amwaal*, yang dinukil guru kami, al-Albani رحمه الله: "Adapun melunasi utang mayit, memberikan kain untuk mengkafani mayit, membangun masjid, membuat saluran air, dan perbuatan-perbuatan sejenisnya yang termasuk perbuatan baik, maka Sufyan, para ulama Iraq, dan ulama-ulama yang lain sepakat bahwa semua perbuatan ini tidak

---

[319] Kata بُثُوقٌ (dalam kitab asli) memiliki bentuk tunggal بَثْقٌ artinya tempat bocornya (mengalirnya) air dari sungai atau yang lainnya. Lihat kitab *al-Wasith*.

boleh dibiayai dari harta zakat, karena semua itu tidak termasuk ke dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat."

9. Bolehkah memberi zakat kepada selain orang shalih?

Disebutkan di dalam *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* (hlm. 103): "Tidak selayaknya kita memberikan zakat kepada orang yang tidak memanfaatkannya untuk ketaatan kepada Allah. Padahal, kewajiban zakat ini ditujukan sebagai sarana yang membantu untuk mentaati-Nya dan diberikan kepada kaum Mukminin yang membutuhkannya, seperti orang fakir, *gharim*, dan orang yang membantu urusan kaum Mukminin. Adapun orang yang membutuhkannya namun tidak mengerjakan shalat, maka ia tidak diberi apa-apa hingga bertaubat dan kembali menunaikan shalat pada waktunya."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah zakat boleh diberikan kepada selain orang shalih selama zakat itu tidak membantunya untuk berbuat maksiat?" Ia menjawab: "... (boleh) jika orang yang shalih tidak dijumpai."

Beliau رحمه الله juga berkata: "... mengenai orang Muslim yang fasik, dibolehkan memberi bagian zakat kepadanya jika diperkirakan zakat itu dapat membujuk hatinya agar menjadi lebih baik. Jika tidak demikian, maka tidak boleh."

Yang tampak bagiku adalah sahnya bersedekah kepada semua orang yang dihukumi beragama Islam, selama sedekah tersebut tidak menolongnya untuk berbuat maksiat. Meskipun demikian, tetap diwajibkan mendahulukan orang shalih. *Wallahu a'lam.*

10. Sedekah kepada kerabat yang memusuhi kita

Dari Ummu Kultsum رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.))

"Sesungguhnya sedekah yang paling afdhal adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat yang memusuhi."[320]

11. Sedekah kepada tetangga

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.))

---

[320] Kata كَاشِحٌ (dalam hadits) berarti musuh yang menyembunyi dan merahasiakan permusuhannya di dalam hati. *Kasyh* adalah sikap dingin, yang biasanya muncul dari orang yang menyembunyikan kebenciannya dan bersikap tidak ramah kepada Anda. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

"Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira ia akan memberikannya bagian dari harta warisan."[321]

12. Apakah disyari'atkan memperdagangkan harta anak yatim?

Ada beberapa hadits dha'if dalam masalah ini, di antaranya adalah:

((اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.))

"Perdagangkanlah harta anak yatim agar hartanya tidak dimakan zakat."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, telah menjelaskan kelemahan dan adanya cacat dalam hadits ini di dalam kitabnya *al-Irwa'* (no. 788).

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله tentang memperdagangan harta anak yatim. Ia رحمه الله berkata: "Jika seseorang yakin akan memperoleh keuntungan, maka hal itu tidak mengapa dilakukan."

Dalam jawaban yang lain terhadap pertanyaan yang sama, atau yang semisalnya di sela-sela pertemuan, beliau رحمه الله berkata: "Jika mereka menjamin akan mengembalikan (mengganti) harta itu ketika tertimpa kerugian, maka hal itu dibolehkan."

13. Menggugurkan utang dengan zakat

An-Nawawi berkata dalam *al-Majmu'*: "Jika seseorang yang miskin menanggung suatu utang, kemudian pemilik harta ingin menjadikan utang itu sebagai zakat hartanya, seraya berkata: 'Aku menjadikan utang itu sebagai zakat hartaku.' Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang paling shahih menyebutkan zakatnya tidak sah. Ini merupakan madzhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada pemilik harta, dan kewajiban ini baru dinyatakan gugur (terlaksana) jika diberikan secara tunai. Pendapat yang kedua menyebutkan bawa zakatnya sah dan ini adalah madzhab al-Hasan al-Bashri dan 'Atha. Sebab, kalaulah orang itu membayar zakat secara tunai, lalu ia mengambilnya kembali sebagai tebusan utang, maka hal itu dibolehkan. Demikian pula halnya apabila utang tersebut belum ia terima secara tunai, maka itu boleh dijadikan sebagai zakatnya. Analoginya, jika seseorang memiliki beberapa dirham yang dititipkan kepada orang, lalu titipan tersebut ia jadikan sebagai zakat hartanya, maka zakat tersebut sah, baik ia telah menerima kembali titipannya itu ataupun tidak."[322]

Menurut saya, tidak benar menyamakan antara dirham titipan dengan utang. Karena, hukum asal harta titipan adalah bisa peroleh kembali; sedangkan untuk

---

[321] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6015) dan Muslim (no. 2625).
[322] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/407).

utang, terkadang ia bisa dilunasi dan terkadang tidak. Yang tampak bagiku ialah jika ia yakin utang itu bisa dilunasi, maka utang tersebut boleh dijadikan sebagai zakat; tetapi jika tidak demikian, maka tidak boleh. *Wallahu a'lam.*"

Disebutkan di dalam *al-Mughni* (II/516): "Muhanna berkata. Aku bertanya kepada Abu 'Abdullah tentang seorang laki-laki yang mengutang kepada orang lain dengan barang gadaian sebagai jaminan, lalu ia tidak mampu melunasi utangnya. Sementara itu, pemilik uang berkewajiban membayar zakat harta dan ia ingin membagikannya kepada orang miskin. Kemudian, ia mengembalikan barang gadaian orang itu dan berkata kepadanya: 'Uang yang kamu pinjam sekarang menjadi milikmu.' Dengan kata lain, ia menghitung utang laki-laki tadi sebagai zakat hartanya.

Imam Ahmad berkomentar: 'Zakatnya tidak sah.' Lalu aku (Muhanna) bertanya kepadanya: Jika ia memberikan zakat hartanya kepada orang itu, lalu orang itu mengembalikan pemberian tersebut untuk melunasi utangnya, apakah ia boleh mengambilnya?' Ahmad berkata: 'Ya.'

Pada kesempatan lain, beliau ditanya: 'Bagaimana jika ia memberikan zakat harta kepada orang itu, lalu orang itu mengembalikannya lagi?' Ia menjawab: 'Jika mereka hanya bersandiwara, maka menurutku itu tidak boleh.'

Pernah juga ditanyakan kepadanya: 'Bagaimana jika orang yang berutang itu dipinjamkan beberapa dirham oleh pemilik harta, lalu dengan dirham itu ia melunasi utangnya yang lampau, namun kemudian pemilik harta mengembalikannya lagi sebagai zakat hartanya?' Imam Ahmad menjawab: 'Apabila pemilik harta bertujuan agar utang orang tersebut tetap ada, maka perbuatan itu tidak diperbolehkan.'

Kesimpulan jawaban Imam Ahmad adalah boleh membayar zakat kepada *gharim* (orang yang berutang), baik dengan menyerahkannya seperti biasa maupun dengan mengambil dahulu hak piutangnya secara penuh baru kemudian membayar zakat untuk hartanya yang telah kembali tadi. Hanya saja, apabila tujuan membayarkan zakat untuk mempertahankan utang orang kepada dirinya, atau sekedar untuk menghilangkan utang orang kepadanya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Karena zakat merupakan hak Allah ﷻ, maka tidak boleh menunaikannya untuk kepentingan pribadi. Ia tidak boleh menghitung piutangnya sebagai zakatnya sebelum ia memegangnya secara tunai. Sungguh, ia diperintahkan untuk menunaikan zakat dan membagikannya, dan ini tidak didapati pada harta yang masih berupa utang. *Wallahu a'lam.*"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata di dalam *Majmu''ul Fatawa* (XXV/89): "Jika seseorang memiliki piutang kepada orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal, maka ia tidak boleh menghitungnya sebagai zakat. Jadi, ia dilarang melakukan tipu daya dalam masalah ini."

Aku pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang seseorang yang memiliki piutang kepada orang lain yang kesusahan membayar utangnya. Apakah ia boleh mengatakan kepada orang itu: “Utang itu adalah zakat hartaku?”

Ia رحمه الله menjawab: “Zakatnya sah jika ia memberitahukan hal itu kepadanya dan orang yang berutang menerimanya. Namun tidak berlaku untuk utang yang diyakini tidak akan terlunasi.”

14. Menyalurkan zakat ke luar daerah

Tidak diragukan lagi bahwa pada asalnya dan yang paling afdhal adalah menyalurkan zakat di dalam negeri sendiri. Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Mu’adz رضي الله عنه :

((فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.))

“... Beritahukan kepada mereka bahwa mereka wajib membayar zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang miskin mereka.”

Hadits ini mengkhususkan zakat untuk orang fakir di negeri sendiri. Hadits ini juga sebagai penekanan untuk memperhatikan masalah orang fakir dan memenuhi kebutuhan mereka.

Imam al-Bukhari رحمه الله membuatkan pembahassan khusus mengenai masalah ini. Beliau menuliskan: Bab “Akhdzush Shadaqah minal Aghniyaa' wa Turaddu fil Fuqaraa' haitsu kaanuu (Mengambil Zakat dari Orang Kaya dan Menyerahkannya kepada Orang Miskin di Manapun Mereka Berada).”[323]

Ibnul Munayyir berkata: “Al-Bukhari lebih memilih pendapat diperbolehkan-nya memindahkan zakat dari negeri tempat harta zakat dikumpulkan ke negeri lain berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ: ((... فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ...)) “... Yang diberikan kepada orang miskin mereka ....” Sebab, *dhamir* (kata ganti) di dalam hadits tersebut kembali kepada kaum Muslimin. Artinya, orang fakir mana pun dari kaum Muslimin yang diberikan zakat, dan di negeri mana pun ia tinggal, maka telah sesuai dengan keumuman makna hadits.”[324]

Ibnu Khuzaimah رحمه الله menulis bab tersendiri di dalam *Shahiih*-nya (IV/58), yaitu Bab “al-Amru bi Qismish Shadaqah fii Ahlil Baldah allati Tu'khadzu min-humush Shadaqah (Perintah untuk Membagikan Sedekah kepada Penduduk Negeri Tempat Zakat Dikumpulkan).” Kemudian, ia membawakan hadits:

((... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.))

[323] Lihat *Shahiihul Bukhari*, Kitab “az-Zakat” (Bab ke-63).
[324] Lihat *Fat-hul Baari* (III/357).

"... Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang miskin mereka."

Disebutkan di dalam *al-Mughni* (II/531): "Jika seseorang menyelisihi hadits tersebut dan menyalurkan zakat ke negeri lain, maka zakatnya tetap sah menurut pendapat mayoritas ulama. Bahkan ulama yang melarang hal tersebut, membolehkannya jika orang fakir di negeri mereka telah tercukupi dari zakat,."

Disebutkan di dalam *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah* (hlm. 99), dengan ringkas: "Jika zakat disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang berada di kota-kota besar, misalnya menyalurkannya kepada penduduk Kairo di negara Mesir (ketika itu-ed) yang sedang kesusahan, maka menurut pendapat yang shahih hal itu dibolehkan. Karena bisa saja penduduk suatu negeri sudah tercukupi dengan hasil pertanian mereka. Berbeda halnya jika zakat disalurkan ke daerah lain sementara kaum muslimin di daerah asal zakat tersebut masih sangat membutuhkannya.

Ulama Salaf berpendapat bahwa daerah asal zakat lebih berhak mendapatkan zakat. Mereka memakruhkan penyaluran zakat ke daerah pusat pemerintahan atau daerah lainnya. Intinya, penduduk setiap propinsi hendaknya tercukupi dengan zakat yang dikumpulkan dari daerah masing-masing. Namun demikian, boleh menyalurkan zakat dan sejenisnya ke negeri lain jika ada kemaslahatan syari'ah di balik itu."

Pada kitab yang sama (hlm. 104) diterangkan: "Wajib menyalurkan zakat kepada delapan golongan penerima zakat, jika semuanya ada. Apabila tidak ditemukan seluruhnya, maka zakat diberikan kepada golongan penerima zakat yang ditemukan saja. Sedangkan sisanya disalurkan ke daerah mana pun golongan ini ditemukan."

Dari Ibrahim bin 'Atha'—*maula* Imran bin Hushain—dari ayahnya, bahwasanya Ziyad—atau salah seorang penguasa yang lain—mengutus 'Imran bin Hushain untuk mengumpulkan zakat. Ketika 'Imran telah kembali, ia berkata kepadanya: "Mana harta itu?" 'Imran berkata: "Apakah engkau mengutusku untuk mengumpulkan harta? Kami mengambilnya dari tempat dahulu kami mengambilnya pada zaman Rasulullah ﷺ. Kemudian, kami membagi-bagikannya ke tempat dahulu kami membagi-bagikannya pada zaman Rasulullah ﷺ."[325]

Imam Malik رحمه الله berkata: "Tidak mengapa menyalurkan zakat ke negeri lain jika dibutuhkan. Apabila penduduk suatu negeri tidak ada yang berhak menerima zakat, maka zakat boleh disalurkan ke negeri lainnya, tanpa diperselisihkan lagi.

---

[325] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1431]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1467]) hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam kitab *Takhrij Ahadits Musykilatil Faqr* (hlm. 90).

Menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, zakat tidak boleh disalurkan ke negeri lain. Tidak diragukan lagi bahwa yang paling afdhal adalah menyalurkannya di dalam negeri sendiri, kecuali jika tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat di negeri itu. Meskipun demikian, boleh menyalurkannya ke negeri lain jika orang yang berhak menerima zakat ada di negeri itu."

Demikian pula yang telah disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/85): "Ibnu Taimiyah رحمه الله pernah ditanya tentang orang yang ingin membayar zakat. orang itu memiliki keluarga dekat di negeri yang jauh, sampai-sampai kita boleh meng-*qashar* shalat apabila berkunjung ke sana, dan sepertinya mereka berhak mendapat bagian zakat. Apakah boleh menyerahkan zakat kepada mereka, atau tidak?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Segala puji bagi Allah. Jika mereka orang yang membutuhkan dan berhak menerima zakat, serta kebutuhan mereka tidak dapat tercukupi dari penghasilan lain selain harta zakat, maka mereka berhak mendapat zakat walaupun tinggal di negeri yang jauh. *Wallahu a'lam*."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, ditanya tentang dalil bolehnya menyalurkan zakat ke negeri lain. Ia menjawab: "Hal itu boleh dilakukan karena tidak ada riwayat yang melarang seseorang memindahkan zakat ke negeri lain." *Wallahu a'lam*.

15. Haruskah mengeluarkan zakat pada barang pinjaman?

Jika seseorang meminjam sejumlah harta yang telah mencapai nishab dan telah berlalu padanya satu haul, maka menurut pendapat yang zhahir zakatnya wajib ditunaikan. Adapun jika belum berlalu satu haul, tidak ada kewajiban zakat padanya.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, pernah ditanya tentang seseorang yang meminjam harta yang telah mencapai nishab dan telah berlalu satu haul, yaitu apakah ia wajib mengeluarkan zakatnya? Dan, apakah pemilik harta juga wajib mengeluarkan zakatnya sehingga zakat yang dikeluarkan tersebut menjadi dua kali?

Ia رحمه الله menjawab: "Demikianlah hukumnya. Sebab, yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berutang adalah memenuhi kebutuhannya dengan harta itu. Jika ia tidak mempergunakan harta itu karena suatu sebab atau alasan yang lain, lalu harta itu tersimpan olehnya hingga sempurna satu haul, maka wajib baginya dan bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakatnya. Dalam hal ini, kewajiban zakat atas orang yang memberi pinjaman tentu sudah terang dan jelas. Sedangkan mengenai orang yang berutang tadi, ia diwajibkan mengeluarkan zakat karena telah menyimpannya selama satu haul. Di antara hikmah Allah ﷻ dalam masalah ini adalah agar orang yang berutang tidak menyalahgunakan pinjaman dengan menyimpannya (hingga ia terkena kewajiban zakat)."

16. Apakah retribusi dari pemerintah (untuk jalan atau sejenisnya) dapat menggantikan zakat?

Syaikhul Islam ﷺ menjawab pertanyaan ini di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/93): "Apa-apa yang diambil pemerintah dari seseorang tanpa menyebutkan zakat maka harta itu tidak terhitung zakat baginya. *Wallahu a'lam.*"

17. Bagaimana jika tanpa sengaja zakat diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya[326]

Dijelaskan di dalam *al-Mughni* (II/528), secara ringkas: "Jika seseorang memberikan zakat kepada orang yang disangkanya miskin, namun kemudian ia mengetahui bahwa orang tersebut kaya, maka dalam hal ini ada dua riwayat dari Imam Ahmad. *Pertama*, zakatnya sah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Bakar serta merupakan pendapat al-Hasan, Abu 'Ubaid, dan Abu Hanifah. *Kedua*, zakatnya tidak sah. Sebab, orang itu telah menyerahkan sesuatu yang wajib kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Maka dari itu, kewajiban zakat belum lepas dari tanggungjawabnya, sebagaimana jika ia memberikan zakat tersebut kepada orang kafir atau karib kerabatnya. Sama seperti jika seseorang salah membayar utang di antara sesama manusia. Ini adalah pendapat ats-Tsauri, al-Hasan bin Shalih, Abu Yusuf, dan Ibnul Mundzir. Asy-Syafi'i pun memiliki dua pendapat di dalam masalah ini, yang sama dengan dua riwayat dari Imam Ahmad."

Dari 'Ubaidullah bin 'Adi bin al-Khiyar, dia berkata:

((أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاَهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ.))

"Dua orang laki-laki menceritakan kepadaku bahwa keduanya datang menemui Nabi ﷺ pada haji Wada'. Ketika itu, beliau sedang membagikan zakat. Lalu keduanya meminta bagian dari zakat itu. 'Beliau pun mengamati kami dari atas ke bawah, dan beliau melihat kami sebagai dua orang pemuda yang masih kuat.[327] Kemudian, beliau berkata: 'Jika kalian mau, aku akan memberikannya kepada kalian. Namun, tidak ada hak padanya untuk orang kaya dan orang yang mampu bekerja.'"[328]

---

326 Judul ini diambil dari kitab *al-Mughni* (II/528).
327 Kata جِلْدٌ (dalam hadits)—dengan men-*sukun*-kan huruf *lam* dan meng-*kasrah*-kannya—artinya kuat.
328 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1438]) dan an-Nasa-i. Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *al-Misykat*. (no. 1832): "Sanadnya kuat." Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan.

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ. فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ. فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ. فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ؛ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.))

"Seorang laki-laki berkata: 'Sungguh, aku akan bersedekah.' Lalu, ia keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikannya kepada seorang pencuri. Pagi harinya, orang-orang bercerita: 'Ada yang memberi sedekah kepada seorang pencuri.' Kemudian, laki-laki itu berkata: 'Ya Allah, segala puji bagi-Mu, sungguh aku akan bersedekah lagi.' Ia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikannya kepada seorang wanita pezina. Pagi harinya, orang-orang bercerita: 'Tadi malam ada yang memberi sedekah kepada seorang wanita pezina.' Lalu, laki-laki itu berkata: 'Ya Allah, segala puji bagi-Mu, aku telah memberikannya kepada wanita pezina. Sungguh, aku akan bersedekah lagi. Ia pun keluar dengan membawa sedekahnya dan memberikannya ke tangan orang kaya. Pagi harinya, orang-orang bercerita: 'Ada yang memberi sedekah kepada orang kaya.' Lalu, laki-laki itu berkata: 'Ya Allah, segala puji bagi-Mu, aku telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri, wanita pezina dan orang kaya.' Setelah itu, ia bermimpi ada seseorang berkata kepadanya: 'Mengenai sedekahmu kepada pencuri, mudah-mudahan ia tidak mencuri lagi karenanya. Sementara sedekahmu kepada wanita pezina, mudah-mudahan ia tidak berzina lagi karenanya. Adapun sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan orang itu menjadi sadar sehingga berinfak dengan harta yang Allah berikan kepadanya."[329]

Al-Bukhari membuat pembahasan khusus, yaitu Bab "Idza Tashaddaqa 'alaa Ghaniy wa Huwa la Ya'lam (Jika Seseorang Bersedekah kepada Orang Kaya, namun Ia Tidak Menyadarinya)."

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/290): "Maknanya, maka sedekahnya tetap diterima."

---

[329] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1421) dan Muslim (no. 1022).

Dari Ma'an bin Yazid ﷺ, dia berkata:

((بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ، أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ. فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ.))

"Aku, ayahku, dan kakekku berbai'at kepada Rasulullah ﷺ. Kemudian, ayahku melamarkan seorang wanita untukku[330] dan ia menikahkanku. Setelah itu, aku berbeda pendapat dengannya dalam suatu hal. Ketika itu, ayahku yang bernama Yazid ingin bersedekah dengan beberapa dinar, lalu ia memberikannya kepada seseorang yang berada di dalam masjid. Lalu, aku pun mengambil sedekah tersebut dan menemui ayahku dengan membawa dinar itu. Ayahku berkata: 'Demi Allah, bukan engkau yang ingin kuberi!' Kemudian, aku mengadukan masalah ini kepada Rasulullah ﷺ. Beliau berkata: "Wahai Yazid, bagimu pahala sedekah yang kamu niatkan. Wahai Ma'an, apa yang kamu ambil itu menjadi hakmu."[331]

Al-Bukhari membuat satu pembahasan khusus untuk hadits ini, yaitu Bab "Idzaa Tashaddaqa 'alaa Ibnihi wa Huwa la Yasy'ur (Jika Seseorang Bersedekah kepada Anaknya, namun Ia Tidak Menyadarinya)."

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Jika seseorang salah memberikan zakatnya, sehingga ia memberikannya kepada orang yang tidak berhak menerimanya, apakah hal itu sudah cukup baginya dan kewajibannya telah gugur? Apakah hadits: 'Wahai Yazid, bagimu apa yang kamu niatkan ....' dan hadits: 'Tadi malam ada yang memberi sedekah kepada seorang pencuri ....' menunjukkan sahnya zakat tersebut?" Beliau رحمه الله menjawab: "Secara lahiriyah, zakatnya telah sah." Dalam kesempatan lain, al-Albani menjawab: "Jika ia tidak mengetahuinya, maka kewajibannya telah gugur."

H. Beberapa Permasalahan Lain seputar Zakat

1. Manakah yang lebih utama: memberikan zakat secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi?[332]

Seseorang boleh memberikan hartanya, baik dalam konteks zakat maupun sedekah yang sunnah, secara terang-terangan tanpa tujuan riya'. Dan menyembunyikannya adalah lebih utama.

---

[330] Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/292): "Maksudnya, memintaku untuk menikah dan aku menyetujuinya. Di dalam bahasa arab dikatakan: خَطَبَ الْمَرْأَةَ إِلَى وَلِيِّهَا (meminang seorang wanita kepada walinya) dan ini menunjukkan bahwa peminang menginginkannya untuk diri sendiri. Sedangkan خَطَبَ الْمَرْأَةَ عَلَى فُلَانٍ (Meminang untuk Fulan) menunjukkan bahwa gadis itu untuk selainnya."

[331] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1422).

[332] Dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/411), dengan sedikit tambahan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ .... ﴿٢٧١﴾ ﴾

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali.[333] *Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu ...."* (QS. Al-Baqarah: 271)

Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa menyembunyikan sedekah lebih utama daripada menampakkannya karena hal itu lebih aman sehingga orang tidak terjebak dalam perbuatan riya'. Hanya saja, apabila dengan menampakkannya terdapat suatu maslahat syari'at, misalnya agar orang-orang dapat mencontoh perbuatan itu, maka menampakkannya lebih utama berdasarkan sudut pandang ini."

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً .... ﴿٢٧٤﴾ ﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan ...." (QS. Al-Baqarah: 274)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia meriwayatkan hadits Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ؛ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.))

"Tujuh golongan yang Allah naungi dengan naungan-Nya pada hari ketika tiada naungan yang lain selain naungan-Nya: (1) pemimpin yang adil; (2) pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah; (3) laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid; (4) dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka

[333] Kata نِعْمَ (dalam ayat) adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan pujian. Pada ayat ini, penyebutannya digandengkan dengan kata مَا sebagaimana yang telah masyhur di kalangan ahli bahasa. Ibnu Katsir رحمه الله berkata: "Jika seseorang menampakkan pemberiannya, maka alangkah baiknya ia."

berjumpa karena-Nya dan berpisah karena-Nya; (5) laki-laki yang digoda wanita dari keturunan terhormat lagi cantik rupanya, lalu ia berkata: 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah; (6) laki-laki yang bersedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya; dan (7) laki-laki yang mengingat Allah pada saat sunyi, lalu berlinanglah air matanya."[334]

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata:

((لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا ...﴾ أَوْ قَالَ ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ...﴾. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ حَائِطِي الَّذِي فِي كَذَا وَكَذَا، هُوَ لِلَّهِ وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ، فَقَالَ: اِجْعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ أَدْنَى أَهْلِ بَيْتِكَ.))

"Ketika ayat ini diturunkan: *'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai ....* (QS. Ali 'Imran: 92) Atau, ia membaca ayat: '*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) ....'* (QS. Al-Baqarah: 245) Abu Thalhah berkata: 'Wahai Rasulullah, dua kebun kurmaku yang berada di sini dan di sana aku wakafkan karena Allah. Jikalau aku mampu menyembunyikan sedekah ini, pasti aku tidak akan menampakkannya.' Beliau berkata: 'Berikanlah kepada kerabatmu yang fakir selain keluargamu di rumah.'"[335]

2. Do'a untuk orang yang telah menunaikan zakat

Allah عَزَّ وَجَلَّ berfirman:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ .... ﴿١٠٣﴾﴾

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman[336] *jiwa bagi mereka ...."* (QS. At-Taubah: 103)

---

[334] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1423) dan Muslim (no. 1031), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[335] Diriwayatkan oleh Ahmad. At-Tirmidzi meriwayatkannya dan menshahihkannya. Riwayat asalnya ada di dalam kitab *ash-Shahihain*. Lihat *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (no. 2458).

[336] Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Menjadi rahmat atas mereka." Sementara itu, Qatadah berkata: "Kehormatan atas mereka". Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*.

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir*-nya: "﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ artinya berdo'alah dan minta ampunlah untuk mereka."

Dari 'Abdullah bin Abu 'Aufa ﷺ, dia berkata:

((إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ) . فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى.)))

"Jika suatu kaum menyerahkan zakat mereka kepada Nabi ﷺ, beliau berdo'a: 'Ya Allah, berilah shalawat kepada keluarga Fulan.' Lalu, ayahku datang memberikan zakatnya kepada beliau. Rasulullah pun berdo'a: 'Ya Allah, berilah shalawat kepada keluarga Abu 'Aufa.'"[337]

3. Memberi sedekah dengan tangan kanan[338]

Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah ﷺ yang lalu: "Tujuh golongan yang dinaungi Allah dengan naungan-Nya pada hari ketika tiada naungan melainkan naungan-Nya ...." Di dalam hadits ini disebutkan: "...(6) laki-laki yang bersedekah, lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya ...."

4. Ancaman mengungkit-ungkit sedekah

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ .... ﴿٢٦٤﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia ...." (QS. Al-Baqarah: 264)

Dari Abu Dzar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.))

---

[337] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1497) dan Muslim (no. 1078).
[338] Judul ini diambil dari kitab *Shahiih al-Bukhari*.

"Tiga golongan yang tidak Allah ajak bicara pada hari Kiamat, Allah tidak melihat kepada mereka, Allah tidak membersihkan mereka, dan bagi mereka adzab yang pedih." Rasulullah ﷺ mengulanginya sebanyak tiga kali. Abu Dzar berkata: "Sungguh, mereka telah sengsara dan merugi, siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "*Musbil* (orang yang memanjangkan pakaiannya melewati mata kaki), orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu."[339]

5. Keutamaan sedekah bagi orang yang sehat dan masih membutuhkan harta

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا أَلاَ وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ.»

"Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Beliau berkata: 'Sedekah yang kamu lakukan ketika kamu sehat dan membutuhkan,[340] serta ketika kamu takut kefakiran menimpamu dan kamu menginginkan kekayaan. Janganlah kamu menundanya hingga roh sampai di kerongkongan,[341] lalu kamu berkata: 'Aku mewasiatkan untuk Fulan sekian dan untuk Fulan sekian, padahal ketika itu hartamu telah menjadi hak Fulan (ahli warismu-ed)."[342]

6. Larangan menyepelekan sedekah yang sedikit

Dari 'Adi bin Hatim رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.»

"Berlindunglah dari siksa Neraka walaupun hanya dengan menyedekahkan setengah buah kurma."[343]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

---

[339] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 106).

[340] Penulis kitab *al-Muntaqa* berkata: "*Syuhh* berarti bakhil dan pelit." Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[341] Lafazh إِذَا بَلَغَتْ (dalam hadits) artinya roh yang telah sampai di tenggorokan. Maksudnya ialah telah dekat ajalnya. Adapun jika sudah benar-benar sampai ajalnya, maka tidak diterima lagi satu pun dari amalannya. Sementara itu, makna kata الْحُلْقُومُ adalah saluran napas. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu 'Ubaid." Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[342] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1419) dan Muslim (no. 1032).

[343] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1417) dan Muslim (no. 1016).

((يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ.))

"Hai kaum Muslimah,[344] janganlah kalian menganggap remeh sedekah seorang tetangga kepada tetangganya walaupun dengan telapak kaki[345] kambing."[346]

Ibnu Khuzaimah ﷺ membuat bahasan khusus di dalam *Shahiih*-nya (IV/111), yaitu Bab "al-Amru bi I'thaa-is Saa-il wa in Qallat al-'Athiyyah wa Shagurat Qiimatuhaa, wa Karaahiyyah Raddus Saa-il min Ghairi I'thaa-i idzaaa Lam Yakun lil Mas-uul maa Yujzilu al-'Athiyyah (Perintah Memberi kepada Orang yang Meminta walaupun Pemberiannya Sedikit dan Nilainya Rendah, serta Makruhnya Menolak Permintaan Orang yang Meminta, jika Orang yang Diminta Tidak Memiliki Harta yang Banyak untuk Diberikan)."

Kemudian, ia menyebutkan hadits Ummu Bujaid—salah seorang wanita yang dibaiat oleh Rasulullah ﷺ—lalu ia berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, semoga Allah memberikan shalawat kepada engkau. Sesungguhnya ada orang miskin yang berdiri di depan pintu rumahku, sedangkan aku tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya."

Maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ.))

"Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang dapat kamu berikan kepadanya selain sesuatu yang sangat sederhana sekali[347] maka berikanlah kepadanya."[348]

7. Ancaman menghina orang yang bersedekah dengan sedikit harta[349]

Imam al-Bukhari ﷺ membuat bahasan tersendiri dalam kitabnya, yatu Bab "Ittaquun Naar walau bi Syiqqi Tamrah wal Qaliil minash Shadaqah

---

[344] Lihat syarah hadits ini di dalam kitab saya, *Syarh Shahiih Adabul Mufrad* (I/150, no. 90/122, 91/123).

[345] Kata فِرْسِنَ (dalam hadits) bermakna tulang yang sedikit dagingnya, yang makna asalnya sepatu unta, seperti kuku pada hewan berkaki empat. Istilah ini juga digunakan untuk kambing. Terdapat ungkapan: *Firsin Syaat*. Huruf *nun* pada kata *firsin* adalah *nun* tambahan, tetapi ada juga yang mengatakan *nun* asli. Sebenarnya, jika untuk kambing namanya *zhilf*. (Adapun *zhilf* sendiri artinya kuku yang terbelah) Lihat kitab *al-Wasith*.

Al-Hafizh berkata: "Sabda beliau ini mengisyaratkan kepada sifat murah hati dalam menghadiahkan sesuatu, dan menerimanya dengan senang hati pula. Ungkapan itu tidak berarti benar-benar memberikan kuku karena bukanlah kebiasaan orang Arab memberikan kuku kambing kepada tetangga. Maksud hadits ini adalah:' Janganlah seseorang enggan memberikan hadiah kepada tetangganya dengan sesuatu yang ia miliki karena jumlahnya yang sedikit. Akan tetapi, ia harus dermawan kepada tetangga tersebut walaupun sedikit. Sungguh, sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali ...."

[346] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6017) dan Muslim (no. 1030).

[347] Kata ظِلْفًا (dalam hadits)—dengan *kasrah* pada huruf *zha*—sama seperti telapak kaki manusia. Maksudnya, sesuatu yang sederhana. Sedangkan kata مُحْرَقًا (dalam hadits) berasal dari kata *ihraq* (membakar). Maksudnya adalah bermurah hati dengan memberikan sesuatu kepada orang yang meminta sekalipun dengan sesuatu yang paling sederhana .... Lihat *'Aunul Ma'bud* (V/58).

[348] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1466]) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 2473).

[349] Lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/102).

(Berlindunglah dari Neraka walaupun hanya dengan menyedekahkan setengah buah Kurma dan Sesuatu yang Sedikit Nilainya)."[350]

Dari Abu Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Perintah untuk bersedekah diturunkan ketika kami sedang bekerja sebagai pemikul.[351] Di antara kami ada yang bersedekah dengan harta yang banyak. Orang-orang munafik pun berkata: 'Ia melakukannya karena riya'.' Sementara, ada pula yang bersedekah dengan satu *sha'*. Orang-orang munafik kembali berkata: 'Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan satu *sha'* ini.' Maka dari itu, turunlah ayat:

﴿ ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ .... ﴿٧٩﴾ ﴾

"(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang Mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar kesanggupannya ...." (QS. At-Taubah: 60)[352]

8. Ancaman bersedekah dalam jumlah yang banyak karena *riya'* dan *sum'ah* (mencari reputasi)[353]

Dasarnya adalah hadits Abu Mas'ud yang lalu (tentang kisah dua orang laki-laki yang bersedekah dan komentar orang-orang munafik tehadap mereka-ed).

9. Apakah seseorang boleh membeli harta sedekahnya kembali?

Seseorang tidak boleh membeli sedekahnya sendiri berdasarkan hadits Ibnu 'Umar ﷺ:

((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَّ جَعَلَهُ صَدَقَةً.))

"Suatu ketika 'Umar bin al-Khaththab bersedekah dengan seekor kuda untuk jihad *fi sabilillah*. Lalu, ia menemukan kudanya itu dijual di pasar. Karena ingin membelinya kembali, 'Umar pun mendatangi Nabi ﷺ dan meminta izin kepada beliau untuk itu. Nabi berkata: 'Janganlah kamu membeli kembali sedekahmu.'

---

350 Lihat *Shahiihul Bukhari* (Kitab "az Zakaah" poin ke-10, Bab "Berlindunglah dari Neraka ...."

351 Pada teks asli tertera kata نُحَامِل yaitu, memikul sesuatu dengan mendapat upah. Demikianlah penjelasan al-Kirmani.

352 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1415).

353 Lihat *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (I/102)

Oleh karena itu, jika Ibnu 'Umar رضي الله عنهما membeli sesuatu yang telah ia sedekahkan sebelumnya, niscaya ia segera menyedekahkannya kembali."[354]

Dalam pada itu, seseorang ia boleh membeli sedekah orang lain. Hal ini berdasarkan hadits Abu Sa'id رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ... أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ.))

"Tidak halal sedekah bagi orang kaya, kecuali terhadap lima golongan, ... (salah satunya) atau seseorang yang membeli zakat itu dengan uangnya."[355]

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata: "Tidak mengapa membeli sedekah orang lain. Sebab, Nabi ﷺ hanya melarang orang yang bersedekah membeli sedekahnya kembali, sedangkan beliau tidak melarang orang lain membelinya."

Lihat juga perkataan guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 384).

10. Bagaimana jika harta sedekah kembali kepada orang yang bersedekah?[356]

Seseorang boleh memakan sedekahnya jika sedekah itu dihadiahkan dari orang fakir yang diberinya, atau dihidangkan ketika ia sedang bertamu, atau dalam kondisi yang semisalnya.

Dari Anas رضي الله عنه , dia berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ.))

"Dihidangkan kepada Nabi ﷺ daging yang beliau sedekahkan kepada Barirah. Beliau berkata: 'Daging ini sedekah baginya dan hadiah bagi kami.'"[357]

11. Bersedekah dengan selain harta benda

((عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ، قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.))

---

[354] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1489) dan Muslim (no. 1621).
[355] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan perawi lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwa'* (no. 870), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
[356] Judul ini diambil dari kitab *Shahiihul Bukhari* رحمه الله, Kitab "az-Zakaah", Bab ke-62.
[357] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1495).

"Dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Wajib bagi setiap Muslim untuk bersedekah.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak memiliki apa-apa?' Beliau berkata: 'Hendaklah orang itu bekerja dengan tangannya, sehingga hasil usahanya itu memberi manfaat untuk dirinya sendiri dan bisa disedekahkan.' Mereka bertanya lagi: 'Bagaimana jika tidak (memiliki pekerjaan atau tidak mampu bekerja[-ed])?' Beliau menjawab: 'Hendaklah orang itu membantu orang yang membutuhkan pertolongan.'[358] Mereka kembali bertanya: 'Bagaimana jika ia tidak mendapatinya?' Beliau berkata: 'Hendaklah orang itu berbuat kebaikan dan menahan diri dari berbuat kejahatan. Sesungguhnya hal itu merupakan sedekah baginya.'"[359]

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَلَى كُلِّ نَفْسٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مِنْ أَيْنَ أَتَصَدَّقُ وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ التَّكْبِيرَ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَةَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْعَظْمَ وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ حَتَّى يَفْقَهَ، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ. كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جِمَاعِكَ زَوْجَتَكَ أَجْرٌ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كَيْفَ يَكُونُ لِي أَجْرٌ فِي شَهْوَتِي؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ وَلَدٌ؛ فَأَدْرَكَ وَرَجَوْتَ خَيْرَهُ فَمَاتَ؛ أَكُنْتَ تَحْتَسِبُ بِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتَ خَلَقْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ خَلَقَهُ. قَالَ: فَأَنْتَ هَدَيْتَهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ هَدَاهُ. قَالَ: فَأَنْتَ تَرْزُقُهُ؟ قَالَ: بَلِ اللهُ كَانَ يَرْزُقُهُ. قَالَ كَذَلِكَ فَضَعْهُ فِي حَلاَلِهِ، وَجَنِّبْهُ حَرَامَهُ، فَإِنْ شَاءَ اللهُ أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمَاتَهُ وَلَكَ أَجْرٌ.))

'Wajib bagi setiap jiwa bersedekah untuk diri sendiri pada setiap hari selama matahari masih terbit.' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin bersedekah sementara kami tidak memiliki harta?' Beliau berkata: 'Sesungguhnya salah satu pintu sedekah adalah ucapan: *allahuakbar*, *subhanallah*, *alhamdulillah*,

---

[358] Kata مَلْهُوفٌ (dalam hadits) artinya yang membutuhkan pertolongan. Makna kata ini lebih umum daripada orang yang terzhalimi atau orang yang tidak mampu berusaha.

[359] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1445) dan Muslim (no. 1008).

laa ilaha illallah, dan *astaghfirullah*; atau memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar; atau menyingkirkan duri, tulang, dan batu dari jalan yang dilalui manusia; atau menuntun orang buta; atau memberi isyarat kepada orang yang tuli dan bisu hingga ia paham; atau menunjukkan jalan kepada seseorang yang ingin menuju ke suatu tempat sebagaimana yang kamu ketahui; atau berlari dengan kedua betismu yang kekar kepada orang yang mengaduh dan meminta pertolongan; dan kamu mengangkat orang yang lemah dengan kedua lenganmu yang kokoh. Semua perbuatan itu termasuk pintu-pintu sedekah yang dapat kamu lakukan untuk dirimu. Bahkan, kamu bisa mendapat pahala hanya karena berhubungan intim dengan isterimu.'

Abu Dzar berkata: 'Bagaimana mungkin aku mendapat pahala karena syahwatku?' Beliau bertanya: 'Bagaimana menurutmu jika kamu memiliki seorang anak, lalu kamu berkeinginan dan berharap kebaikan darinya, tetapi kemudian ia meninggal dunia. Apakah kamu mengharapkan pahala dari kematiannya?' Abu Dzar berkata: 'Ya.' Beliau melanjutkan: 'Apakah kamu yang menciptakannya?' Abu Dzar berkata: 'Allahlah yang telah menciptakannya.' Beliau berkata: 'Apakah kamu yang memberinya petunjuk?' Abu Dzar berkata: 'Allahlah yang telah memberinya petunjuk.' Beliau berkata: 'Apakah kamu yang memberinya rizki?' Abu Dzar berkata: 'Allahlah yang telah memberinya rizki.' Beliau lalu berkata: 'Demikianlah Allah menciptakannya melalui perbuatan yang dihalalkan-Nya, serta Allah menjauhkannya dari perbuatan yang diharamkan-Nya. Jika Allah berkehendak, Allah menghidupkannya. Dan, jika Allah berkehendak, Allah mematikannya. Adapun bagimu pahala (dari hubungan tersebut-ed)."[360]

Terdapat pula nash-nash lain yang semakna dengan hadits ini.

12. Bersedekah dengan air

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ.))

"Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya selain bersedekah dengan air."[361]

Dari Anas ﷺ, bahwasanya Sa'ad datang menemui Nabi ﷺ dan bertanya: "Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal namun tidak mewasiatkan apa-apa. Apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya?" Beliau menjawab: "Ya, bersedekahlah dengan air."[362]

---

[360] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 575).

[361] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 945).

[362] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Riwayat ini darinya dengan perawi-perawi sanadnya, yang dipakai sebagai *hujjah* di dalam kitab *ash-Shahiih*. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 946).

Dari Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ, dia berkata:

((قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْمَاءُ. فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ))

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Sedekah apakah yang paling baik untuknya?' Beliau berkata: 'Air.' Kemudian, ia menggali sumur dan berkata: 'Sumur ini adalah sedekah untuk Ummu Sa'ad.'"[363]

Dari 'Ali bin al-Hasan bin Syaqiq, dia berkata: "Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Ibnul Mubarak: 'Wahai Abu 'Abdurrahman, nanah dan darah keluar dari lututku selama tujuh tahun. Aku telah berobat dengan bermacam-macam pengobatan. Aku pun telah bertanya kepada para tabib dan dokter, tetapi semua usaha itu tidak bermanfaat bagiku.' Ibnul Mubarak menasihati laki-laki tadi: 'Pergi, dan carilah sebuah tempat yang penduduknya membutuhkan air. Lalu, buatlah sumur di sana. Sungguh, aku berharap mata air memancar di sana dan menghentikan darah dari lukamu.' Kemudian, laki-laki itu melakukannya, lantas ia pun sembuh dari penyakitnya." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Ia ('Ali bin al-Hasan) berkata: "Cerita ini semakna dengan hikayat guru kami, al-Hakim Abu 'Abdillah رحمه الله. Pada wajah guru kami ini terdapat luka. Ia telah mengobatinya dengan bermacam-macam pengobatan, namun penyakit tersebut tidak sembuh juga. Hampir satu tahun ia menderita penyakit itu. Kemudian, ia meminta kepada al-Imam Abu 'Utsman ash-Shabuni agar berdo'a untuknya di majelis beliau pada hari Jum'at. Maka Abu 'Utsman pun mendo'akannya dan banyak orang yang mengaminkannya. Pada hari Jum'at yang lain, seorang wanita melemparkan secarik kertas di dalam majelis. Tertulis di dalamnya kisah bahwa tatkala wanita itu pulang ke rumahnya, ia pun bersungguh-sungguh berdo'a untuk al-Hakim Abu 'Abdullah pada malam harinya. Kemudian, di dalam mimpinya wanita itu melihat Rasulullah ﷺ, seolah-olah beliau berpesan kepadanya: 'Katakanlah kepada Abu 'Abdillah (yaitu guru kami) agar ia membagikan air kepada kaum Muslimin.' Setelah itu, aku membawa secarik kertas tersebut kepada al-Hakim. Lalu, ia memerintahkan orang-orang untuk membuat tempat air minum di dekat pintu rumahnya. Ketika mereka selesai membuatnya, ia memerintahkan mereka mengisinya dengan air. Kemudian, ia meletakkan batu es ke dalam air itu. Selanjutnya, orang-orang pun minum darinya. Tidak sampai satu minggu berlalu, sudah tampaklah kesembuhan penyakit al-Hakim. Lukanya menghilang dan wajahnya menjadi lebih bagus daripada sebelumnya. Sesudah peristiwa itu, ia tetap hidup hingga beberapa tahun setelahnya."[364]

---

[363] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh ini darinya, Ibnu Majah, serta selain keduanya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 947).

[364] Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 950).

13. Menyedekahkan manfaat dari hewan ternak (*Manihah*)[365]

Dari 'Abdullah bin 'Amru ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ.))

"Ada empat puluh amal yang utama. Yang paling tinggi adalah meminjamkan kambing betina (untuk diambil susunya). Tidaklah seseorang mengamalkan salah satu dari semua amal ini karena mengharapkan pahala dan meyakini janji-Nya bagi orang yang mengamalkannya, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam Surga."[366]

14. Bersedekah dengan kuda

Dasarnya adalah hadits Ibnu 'Umar ﷺ yang lalu: "'Umar bin al-Khathhab bersedekah dengan seekor kuda untuk kepentingan *fi sabilillah* (di jalan Allah) ...."

15. Bersedekah dengan tanaman

Dari Anas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.))

"Tidaklah seorang Muslim mengolah sebidang tanah atau menanam tanaman, lalu burung, manusia atau hewan ternak memakan hasilnya, melainkan yang demikian terhitung sedekah baginya."[367]

16. Bersedekah dengan syarat barang sedekah tetap dijaga keberadaannya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, atau diwariskan[368]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

((أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ؛ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ؛ فَمَا تَأْمُرُ؟

---

365 Disebutkan di dalam *an-Nihaayah*: "*Minhatul laban* berarti seseorang meminjamkan unta atau kambing kepada orang lain untuk diambil manfaat dari susunya, kemudian mengembalikannya lagi. Demikian pula jika yang diambil adalah bulu dan wol, selama jangka waktu tertentu, kemudian dikembalikan lagi."

366 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2631).

367 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2320) dan Muslim (no. 1552).

368 Judul ini diambil dari kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (IV/117) dengan ringkas.

بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِيْ الْفُقَرَاءِ وَفِيْ الْقُرْبَى وَفِيْ الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيْرِيْنَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً.))

"'Umar bin al-Khaththab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian, ia menemui Nabi ﷺ untuk bermusyawarah dengan beliau. 'Umar berkata: 'Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga selain tanah itu. Bagaimana menurutmu?' Beliau berkata: 'Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkannya dan bersedekah dengan hasilnya.' Maka 'Umar menyedekahkan (mewakafkan) tanah itu dengan catatan tanah itu tidak boleh dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Hasilnya ia sedekahkan kepada orang fakir, kerabat, untuk membebaskan budak, untuk berjihad *fi sabilillah,* dan untuk menjamu tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagian dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf, dan memberi makan orang yang tidak memiliki harta.' Perawi berkata: 'Aku menceritakan bolehnya hal tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata: '(Selama) orang yang mengelolanya tidak bermaksud memiliki harta tersebut.'"[369] [370]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta, namun ia belum berwasiat. Apakah dosa-dosanya terampuni jika aku bersedekah untuknya?' Beliau menjawab: 'Ya.'"[371]

17. Allah ﷻ tidak menerima sedekah dari harta *ghulul* (korupsi)[372]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.))

"Tidak diterima Shalat tanpa bersuci dan tidak diterima sedekah dari hasil *ghulul*[373] (korupsi)."

---

[369] Makna kata غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (dalam riwayat aslinya) adalah tidak berhimpun. Dikatakan: "*Malun muatstsal wa majdun muatstsal,*" artinya harta atau kejayaan yang berhimpun dari pangkal. *Atslah* ialah sesuatu adalah akarnya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[370] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2737).

[371] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1630).

[372] *Ghulul* artinya berkhianat pada harta rampasan perang dengan mencurinya sebelum dibagi-bagikan. Dikatakan: "*Ghalla fil maghnam yaghlu ghululan fahuwa ghaalun,*" dan setiap orang yang berkhianat terhadap harta rampasan perang maka ia telah melakukan *ghulul*. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[373] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 224) dan telah disebutkan sebelumnya.

18. Imam meminjam harta kepada wajib zakat, dan membayarnya kembali dari harta zakat[374]

Dari Abu Rafi':

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُوْ رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.))

"Rasulullah ﷺ pernah meminjam anak unta yang masih kecil[375] kepada seorang laki-laki. Ketika unta hasil zakat tiba kepada beliau, beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan anak unta laki-laki tersebut. Setelah itu, Abu Rafi' datang kembali dan berkata: 'Aku tidak menemukan selain unta yang bagus[376] dan unta jantan yang sudah masuk tujuh tahun.[377] Beliau ﷺ berkata: 'Berikanlah kepadanya, karena orang yang baik adalah orang yang paling baik ketika menunaikan utangnya.'"[378]

19. Imam boleh memberikan zakat kepada orang yang mengaku butuh dan fakir, meskipun tidak menanyakan apakah orang itu benar-benar fakir atau tidak?[379]

Ibnu Khuzaimah رحمه الله berkata: "Dalam hadits Salamah bin Shakhr,[380] disebutkan bahwa ia pernah mendatangi[381] Nabi ﷺ dan menuturkan bahwa kondisi keluarganya dalam keadaan lapar karena tidak memiliki makanan untuk makan malam. Dan disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengutusnya kepada para wajib zakat dari Bani Zuraiq untuk meminta zakat mereka. Di dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa Nabi ﷺ bertanya tentang kondisi Salamah yang lain. Selain itu, hadits ini juga menunjukkan dibolehkannya menyerahkan zakat satu kabilah kepada satu orang saja dari mereka. Artinya, tidak wajib bagi imam (pemimpin kaum Muslimin-ed) untuk membagi-bagikan zakat kepada setiap orang dari mereka." Selain itu, tidak wajib juga bagi imam untuk membagikan zakat setiap harinya kepada delapan golongan penerima zakat yang ditemuinya. Sebab, Nabi

---

[374] Judul ini diambil dari kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (IV/50) secara ringkas.

[375] *Bakr* (pada teks hadits) adalah unta yang masih kecil, seperti halnya anak manusia yang masih kecil.

[376] *Khiyar* (dalam hadits) artinya pilihan. Kihat kitab *Majma' Biharil Anwar*.

[377] *Raba'i* ialah sebutan untuk unta jantan yang gigi serinya sudah kelihatan jelas, sedangkan sebutan untuk unta betinanya adalah *raba'iyah*, yakni (tanpa tasydid). Hal ini terjadi ketika umur unta telah memasuki tahun ketujuh. Lihat kitab *An-Nihaayah*.

[378] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1600).

[379] Judul ini dikutip dari kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (IV/78).

[380] Akan segera disebutkan haditsnya—*insya Allah*—pada bab berikutnya.

[381] Pada teks asli tertera kata يَأْتُو, dan inilah yang tertulis pada riwayat aslinya, padahal mungkin saja yang benar adalah بَاتُوا (bermalam). Akan disebutkan nanti—*insya Allah*—riwayat ini dengan lafazh: "Kami melewati malam kami ini dalam keadaan lapar sebab kami tidak memiliki makanan untuk makan malam."

ﷺ memerintahkan Salamah bin Shakhr untuk mengambil zakat Bani Zuraiq dari para wajib zakat mereka."[382]

20. Imam boleh memberi zakat kepada laki-laki yang melakukan *zhihar*[383] jika ia tidak memiliki sesuatu untuk menebus kaffarat *zhihar*nya

Dari Salamah bin Shakhr, dia berkata: "Aku memiliki nafsu berahi yang sangat besar dalam hal *jima'*, yang tidak dimiliki orang lain selainku. Ketika bulan Ramadhan tiba, aku men-*zhihar* isteriku hingga akhir bulan itu karena aku sangat takut[384] bila aku berhubungan dengannya pada malam hari, hal itu memancinggku untuk melakukannya pada siang hari. Namun, suatu ketika aku tidak mampu lagi menjalaninya. Ketika isteriku sedang melayaniku tiba-tiba tersingkaplah auratnya, sehingga aku pun menggaulinya.

Keesokan paginya, aku pergi menemui kaumku dan menceritakan kejadian yang menimpaku kepada mereka. Aku berkata kepada mereka: 'Temanilah aku menemui Nabi ﷺ. Aku hendak menceritakan hal ini kepada beliau.' Mereka berkata: 'Tidak, demi Allah, kami tidak akan menemanimu. Kami takut diturunkan al-Qur-an tentang kami atau Rasulullah ﷺ mengatakan sesuatu perkataan yang menjadi aib bagi kami. Oleh sebab itu, pergilah kamu sendirian dan lakukanlah apa yang terbaik menurutmu.'

Maka aku pun pergi menemui Nabi ﷺ dan menceritakan kisahku kepadanya. Beliau lalu bertanya kepadaku: 'Benarkah kamu melakukan hal itu?' Aku menjawab: 'Ya, aku telah melakukannya.' Beliau bertanya lagi: 'Benarkah kamu melakukan hal itu?' Aku menjawab: 'Ya, aku telah melakukannya.' Beliau kembali bertanya: 'Benarkah kamu melakukan hal itu?' Aku menjawab: 'Benar, aku telah melakukannya. Tegakkanlah hukum Allah ﷻ atasku. Aku akan bersabar menerimanya.'

Setelah itu, beliau ﷺ berseru: 'Bebaskanlah budak.' Lalu, aku menepuk tubuh budakku dengan tanganku dan berkata: 'Jangan, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Aku tidak memiliki yang lain selain dia.' Beliau berkata: 'Berpuasalah dua bulan.' Aku membalas: 'Wahai Rasulullah, bukankah apa yang menimpaku ini tak lain ketika aku tengah berpuasa?' Beliau bertanya: 'Kalau begitu bersedekahlah.' Aku berkata: 'Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Sungguh, tadi malam kami tidur dalam keadaan lapar karena tidak memiliki apa-apa untuk makan malam.'

Setelah itu, beliau berseru:

---

[382] Lihat *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (IV/79).

[383] Kata *zhihar* diambil dari kata *azh-zhahru*. *Zhihar* adalah perkataan seorang suami kepada isterinya: "Bagiku engkau sama seperti punggung ibuku." Akan disebutkan perinciannya nanti—*insya Allah*—pada tempatnya.

[384] Pada teks asli tertera kata فَرَقًا yang artinya: sangat takut.

((اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ، فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ.))

'Datangilah para wajib zakat dari Bani Zuraiq. Perintahkanlah mereka untuk menyerahkan zakat mereka kepadamu. Kemudian, berilah makan enam puluh orang miskin dengan satu *wasaq*[385] kurma darinya untuk membayar kaffaratmu. Setelah itu, pergunakanlah sisanya untuk memenuhi kebutuhanmu dan keluargamu.'

Maka aku pun kembali kepada kaumku dan berkata kepada mereka: 'Yang kudapatkan dari kalian adalah kesempitan dan prasangka buruk, sedangkan yang kudapatkan dari Rasulullah ﷺ adalah kelapangan dan berkah. Beliau telah memerintahkanku untuk mengumpulkan zakat kalian. Oleh karena itu, tunaikanlah zakat kalian kepadaku.' Lantas, orang-orang itu mereka pun menyerahkan zakat mereka kepadaku."[386]

21. Imam menanggung *diyat* korban pembunuhan yang tidak diketahui pelakunya dari harta zakat[387]

Dari Sahal bin Abu Khatsmah, dia berkata:

((أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا. فَقَالَ: الْكُبْرَ، الْكُبْرَ. فَقَالَ لَهُمْ: تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ. قَالُوْا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: فَيَحْلِفُونَ، قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.))

"Sejumlah orang dari kaumnya pergi ke Khaibar. Setelah tiba di sana, mereka berpencar. Kemudian, mereka menemukan salah seorang dari kaumnya tewas terbunuh. Mereka bertanya kepada penduduk tempat ditemukan jasad itu: 'Kalian membunuh teman kami!' Orang-orang itu menyanggah: 'Kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui siapa pembunuhnya.' Sesudah itu,

[385] Telah diterangkan bahwa makna asal kata *wasaq* adalah *himl*, yaitu satuan berat seukuran 60 *sha'*.
[386] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan selain keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwa'* (no. 2091).
[387] Judul ini dikutip dari kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (IV/77).

mereka datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaibar lalu kami menemukan salah seorang dari kami terbunuh.' Beliau berkata: 'Yang paling tua, yang paling tua.'[388] Beliau bertanya: 'Apakah kalian memiliki bukti tentang siapa pembunuhnya?' Mereka menjawab: 'Kami tidak memiliki bukti.' Beliau berkata: 'Jika demikian, hendaklah mereka bersumpah.' Mereka mengatakan: 'Kami tidak percaya dengan sumpah orang Yahudi.' Rasulullah ﷺ sendiri tidak ingin darah orang tersebut sia-sia[389]. Maka dari itu, beliau memberikan *diyat* kepada mereka dengan 100 ekor unta zakat."[390] ❑

---

[388] Kata الكُبْرَ (dalam hadits), dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf*, adalah *mashdar* atau bentuk jamak dari kata أَكْبَرُ, atau merupakan *mufrad* yang bermakna *akbar*. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya yang lebih tua dari mereka (*akbaruhum*). Di dalam sebagian riwayat tertulis الكِبَرَ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kaf* dan mem-*fathah*-kan huruf *ba*, yang artinya umur tua. Maksudnya: 'Biarkanlah orang yang paling tua dari kalian berbicara.'

Di dalam kisah tersebut saudara laki-laki dari orang yang terbunuh, yang bernama 'Abdurrahman, adalah orang yang paling muda di antara mereka. Ia juga yang berbicara pada saat itu. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ berkata: "Hendaklah yang tertua dari kalian yang berbicara." Kemudian, dua orang anak pamannya pun berbicara, yaitu Muhaishah dan Huwaishah. Kedua nama ini berbentuk *isim mushaghghar*. Ada yang berpendapat boleh juga dibaca dengan *Muhayyishah* dan *Huwayyishah*.

Jika menurut Anda 'Abdurrahman memiliki hak untuk berbicara karena ia adalah pewaris orang yang terbunuh, bukan kedua anak pamannya, maka ini dapat diluruskan bahwa yang paling tua diperintahkan untuk berbicara agar kisahnya dapat digambarkan dengan baik. Setelah itu, barulah orang yang menuntut—atau yang semakna dengannya—yang berbicara. Dalam hal ini, orang yang paling tua menjadi wakil bagi mereka." Lihat *al-Kirmani* (XXIV/25).

[389] Maksudnya, membiarkan darahnya tertumpah sia-sia.

[390] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6898).

BAB ZAKAT FITRAH[1]

A. Pendahuluan

1. Penjelasan seputar zakat fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan karena telah selesai waktu puasa Ramadhan.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

((فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ؛ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ))

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah seukuran satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum terhadap hamba sahaya[2] dan orang merdeka, laki-laki maupun wanita, tua maupun muda, dari kaum Muslimin. Dan beliau ﷺ memerintahkan agar zakat fitrah diserahkan sebelum orang-orang keluar untuk mengerjakan shalat 'Iedul Fithri."[3]

2. Zakat fitrah seorang budak menjadi tanggungan tuannya

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلاَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.))

"Tidak ada kewajiban zakat terhadap seorang Muslim pada kudanya dan hamba sahaya yang ia miliki, kecuali pada zakat fitrah."

---

1 Al-Hafizh berkata (III/367): "Kata صَدَقَةٌ disandingkan dengan kata فِطْرٌ karena zakat ini wajib dikeluarkan pada saat berbuka dari (menyelesaikan) puasa Ramadhan."

2 Lihat pembahasan berikutnya untuk lebih jelasnya.

3 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1503) dan Muslim (no. 984).

Ibnu Khuzaimah ﷺ memiliki bahasan tersendiri di dalam *Shahiih*-nya (IV/82), yaitu Bab "ad-Daliil 'alaa anna Shadaqatul Futhri 'anil Mamluuk Waajib 'alaa Maalikihi, La 'alal Mamluuk; Kamaa Tawahhama bardhun Naas (Dalil bahwa Zakat Fitrah Hamba Sahaya Diwajibkan atas Pemiliknya, Bukan Atas Hamba Sahaya itu, seperti yang Dipahami dengan Keliru oleh Sebagian Orang)." Kemudian, ia membawakan hadits Abu Hurairah ﷺ di atas.

Lebih lanjut, hadits tersebut menafsirkan hadits yang pertama: "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah seukuran satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum atas hamba sahaya dan orang merdeka ...."

3. Hikmah di balik zakat fitrah

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

((فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.))

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih[4] bagi orang yang berpuasa dari perbuatannya yang sia-sia[5] dan perkataannya yang tidak baik,[6] serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin.[7] Siapa yang menunaikannya sebelum shalat 'Ied maka terhitung sebagai zakat Fitrah, sedangkan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu tak lebih dari sedekah biasa."[8]

B. Objek dan Ukuran Zakat Fitrah

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap Muslim yang merdeka dan memiliki setengah *sha' burr* (gandum halus), atau satu *sha'* kurma, atau yang semisalnya, dari kelebihan makanan pokoknya dan keluarganya untuk sehari semalam. Dan zakat fitrah diwajibkan kepada setiap Muslim untuk diri sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahinya, seperti isteri, anak, pelayan, dan orang-orang islam lainnya yang selama ini dinafkahinya.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

---

[4] Yaitu, yang menyucikan jiwa orang yang berpuasa.

[5] Yang dimaksud ialah perkataan yang tidak berkenan di hati. Lihat *'Aunul Ma'aabud* (V/3).

[6] Makna kata رَفَث (dalam hadits) di sini adalah perkataan keji. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[7] Lafazh طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ (dalam hadits) artinya makanan yang dimakan. Disebutkan di dalam kitab *Aunul Ma'bud*: "Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa zakat fitrah diberikan kepada orang miskin saja, bukan kepada para penerima zakat lainnya."

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1420]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1480]), dan selain keduanya. Lihat *al-Irwa'* (no. 843).

((أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُوْنُوْنَ.))

"Rasulullah ﷺ memerintahkan menunaikan zakat fitrah anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan hamba sahaya, dari apa-apa yang kamu makan.[9]"[10]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ.))

"Tidak ada zakat untuk hamba sahaya selain zakat[11] fitrah."[12]

Disebutkan dalam kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/519), secara ringkas: "Jika seseorang memiliki kelebihan makanan pokok pada hari itu (1 Syawwal-ed), maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah, dengan syarat kelebihan itu mencapai ukuran standar zakat fitrah yang harus ditunaikan. Hal ini dikuatkan dengan diharamkannya meminta-minta bagi orang yang memiliki sesuatu untuk makan siang dan makan malamnya pada hari itu ...."

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang masalah ini, salah satunya:

((مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ. فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ.))

"'Siapa yang meminta-minta, sedangkan ia memiliki harta yang mencukupinya, maka sesungguhnya ia mengumpulkan Neraka.' Para Sahabat berkata: 'Wahai Rasulullah, berapa kadar yang dianggap telah mencukupi itu?' Beliau ﷺ berkata: 'Sekadar untuk makan siang dan makan malam.'"[13]

1. Ukuran zakat fitrah

Ukuran zakat fitrah ialah sebanyak satu *sha'* kurma, gandum, atau jenis makanan makanan pokok lainnya. Satu *sha'* sama dengan empat *mudd*. Satu *mudd* adalah satu raupan kedua telapak tangan laki-laki. Dinamakan dengan *mudd* karena kedua telapak tangan harus dibentangkan saat meraup sesuatu.

[9] Kata تَمُوْنُوْنَ berasal dari kata مَانَ يَمُوْنُ. Maksudnya ialah dari makanan pokok yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan, dan makanan seperti dinamakan *mamun*. Lihat kitab *al-Wasith*.

[10] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, dan dari jalurnya diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwa'* (no. 835).

[11] Kata صَدَقَةٌ dapat di tulis dengan men-*dhammah*-kan dan mem-*fathah*-kan (akhir hurufnya-ed).

[12] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 982). Hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syaikhani dengan lafazh: "Tidak ada kewajiban zakat atas seorang Muslim pada hamba (budak) dan kudanya." Hal ini telah disebutkan sebelumnya.

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 796).

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , dia berkata:

((كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.))

"Kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu *sha'* makanan, satu *sha'* gandum, satu *sha'* kurma, satu *sha'* keju, atau satu *sha'* kismis."[14]

Adapun *burr* (gandum halus), jenis ini cukup dengan setengah *sha'*. Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan merupakan qiyas Imam Ahmad dengan denda pada kaffarat-kaffarat yang lain. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah[15] dan guru kami al-Albani رحمه الله.

Diriwayatkan dari 'Urwah bin az-Zubair: "Pada zaman Rasulullah ﷺ Asma' binti Abu Bakar mengeluarkan zakat untuk anggota keluarganya—yang merdeka maupun hamba sahaya—sebanyak dua *mudd* gandum halus, atau satu *sha'* kurma dengan ukuran *mudd*, atau satu *sha'* makanan pokok yang mereka makan."[16]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 387) ketika mengomentari *atsar* riwayat dari 'Urwah bin az-Zubair: "Berdasarkan *atsar* ini, jelas bahwa yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah setengah *sha' qamh* (jenis gandum halus). Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti halnya yang tercantum di dalam *al-Ikhtiyarat* (hlm. 60). Ibnul Qayyim pun condong kepada pendapat ini ... dan ini adalah pendapat yang benar, *insya Allah*."

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah setengah *sha'* itu sah jika dikeluarkan oleh orang kaya dan orang miskin?" Beliau menjawab: "Ya."

Saya juga bertanya kepada beliau رحمه الله: "Kadar yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah setengah *sha' qamh* (jenis gandum halus). Apakah takaran ini khusus untuk *qamh* atau kita boleh mengqiyaskan jenis yang lain dengannya, yaitu yang semisal dengannya, atau yang lebih mahal harga dan kualitasnya? Ia رحمه الله menjawab: "Ya, boleh."

2. Menambah ukuran yang telah ditetapkan di dalam nash

Dibolehkan menambah ukuran yang telah ditetapkan oleh nash. Perbuatan ini tidak berarti menyalahi nash, akan tetapi tambahan tersebut dihitung sebagai sedekah sunnah.

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1506) dan Muslim (no. 985).

[15] Lihat *al-Ikhtiyarat* (hlm. 102).

[16] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan lafazh ini darinya, Ibnu Abu Syaibah, dan Ahmad. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat *Syaikhani*, sebagaimana tercantum dalam kitab *Tamamul Minnah* (hlm. 387). Merujuklah ke sana untuk mendapatkan tambahan faedah hadits dan fiqih.

Disebutkan di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/70) bahwasanya Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang orang yang mempunyai kewajiban zakat fitrah. Orang itu mengetahui bahwa ukurannya satu *sha'*, namun ia menambahkannya dan berkata: "Tambahan ini terhitung sedekah sunnah." Apakah hal itu dimakruhkan?

Ibnu Taimiyyah menjawab: "Segala puji bagi Allah. Perbuatan ini dibolehkan tanpa ada kemakruhan di dalamnya. Demikianlah menurut pendapat mayoritas ulama, di antaranya asy-Syafi'i dan Ahmad. Akan tetapi, ada satu pendapat dari Imam Malik yang memakruhkannya. Adapun mengurangi ukuran yang telah ditetapkan, hal ini tidak diperbolehkan menurut kesepakatan seluruh ulama."

C. Cara dan Waktu Mengeluarkan Zakat

1. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai (harga) makanan pokok?

Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa uang yang senilai dengan makanan pokok, yang seharusnya dikeluarkan. Hal ini berdasarkan nash-nash atau riwayat-riwayat yang menyebutkan secara tegas tentang makanan pokok yang harus diberikan sebagai zakat fitrah.

Ibnu Hazm ﵀ berkata dalam *al-Muhalla* (VI/193), pada masalah ke-708: "... Sama sekali tidak sah mengeluarkan zakat fitrah berupa uang yang senilai dengan makanan pokok."

An-Nawawi ﵀ berkata: "Menurut mayoritas ahli fiqih, tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan makanan pokok, sedangkan Abu Hanifah membolehkannya."[17]

Menurut saya, mungkin saja akar permasalahannya terletak pada apakah zakat fitrah sama dengan zakat harta ataukah ia sama dengan kewajiban-kewajiban harta yang terkait dengan badan, seperti kaffarat.

* Pendapat yang lebih tepat menegaskan bahwa kedudukan zakat fitrah sama dengan kaffarat dalam sumpah, *zhihar*, kasus pembunuhan, bersetubuh pada bulan Ramadhan, dan pada ibadah haji. Karena yang menjadi penyebab di sini adalah badan, bukan harta, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ berikut ini:

((فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.))

[17] Lihat *Syarh an-Nawawi* (VII/60). Syaikh 'Abdu 'Azhim-*hafizhahullah*-mencantumkannya di dalam kitab *al-Wajiz* (hlm. 224).

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatannya yang sia-sia dan perkataannya yang tidak baik, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat 'Ied maka terhitung sebagai zakat Fitrah, sedangkan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu tak lebih dari sedekah biasa."[18]

Oleh karena itu, Allah mewajibkan zakat fitrah berupa makanan, sebagaimana Allah mewajibkan denda kaffarat juga berupa makanan.

Dan berdasarkan pendapat ini, diketahui bahwasanya tidak boleh menyalurkan zakat fitrah selain kepada orang yang berhak mendapatkan denda kaffarat. Yaitu, orang-orang yang mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Maka dari itu, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada *mu'allaf* (orang yang dibujuk hatinya) , budak *Mukatab*, dan penerima zakat (harta) lainnya. Inilah pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil yang ada.*[19]

2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

((أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.))

"Nabi ﷺ memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah[20] sebelum orang-orang keluar untuk shalat Idul Fithri."[21]

Tidak mengapa menyegerakan menunaikan zakat fitrah kepada orang yang ditugaskan membagikannya (amil zakat) satu hari atau dua hari sebelum 'Iedul Fitri.

Dari Nafi' dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah—atau ia berkata: zakat Ramadhan—atas laki-laki dan wanita, baik orang yang merdeka maupun budak, sejumlah satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum, sementara orang-orang menganggapnya sama dengan setengah *sha' burr* (jenis gandum halus). Sebelumnya, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما biasa memberikan zakat fitrah berupa kurma. Namun, ketika penduduk Madinah tidak mampu memberikan kurma,

---

[18] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[19] Yang terdapat di antara dua tanda bintang dikutip dari kitab *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/73).

[20] Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/368): "Hadits ini digunakan sebagai dalil wajibnya mengeluarkan zakat fitrah ketika matahari telah terbenam pada malam 'Iedul Fitri, karena itu adalah waktu akhir berbuka dari puasa Ramadhan. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat adalah ketika terbitnya fajar pada hari 'Iedul Fitri. Sebab, malam bukanlah waktu untuk berpuasa. Lagi pula, berbuka yang sesungguhnya adalah dengan makan makanan setelah fajar terbit.

Pendapat pertama adalah pendapat ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, asy-Syafi'i dalam madzhab *jadid* (baru)nya, dan merupakan salah satu riwayat Imam Malik. Pendapat kedua adalah pendapat Abu Hanifah, al-Laitsi, perkataan *qadim* (lama) asy-Syafi'i, dan riwayat lain Imam Malik. Pendapat terakhir ini dikuatkan oleh sabda Nabi ﷺ di dalam hadits bab ini: "Beliau memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk shalat."

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1509) dan Muslim (no. 986).

maka ia pun memberikan gandum. Ibnu 'Umar memberikan makanan itu kepada anak muda dan orang dewasa, bahkan kepada anak-anakku (Nafi'). Ibnu 'Umar ﷺ memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan penduduk Madinah mengeluarkan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum 'Iedul Fitri."[22]

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *al-Irwa'* (III/335): "Kalimat yang terakhir diriwayatkan juga oleh ad-Daraquthni (no. 225), al-Baihaqi (IV/175) dari jalur adh-Dhahhak bin 'Utsamman, dari Nafi', dengan lafazh: 'Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya zakat fitrah diberikan sebelum orang-orang keluar untuk shalat 'Ied. Adapun 'Abdullah bin 'Umar menunaikannya satu atau dua hari sebelumnya.' Sementara itu, Malik (I/285/55) meriwayatkan dari Nafi', bahwasanya 'Abdullah bin 'Umar mengutus seseorang untuk memberikan zakat fitrah kepada petugas zakat fitrah dua atau tiga hari sebelum 'Iedul Fitri.'

Riwayat ini menjelaskan bahwa maksud perkataan Nafi' (yaitu dalam riwayat al-Bukhari): 'Kepada orang yang menerimanya' adalah bukan orang fakir, melainkan instansi yang ditugaskan pemerintah untuk mengumpulkan zakat fitrah. Hal ini dikuatkan dengan kandungan riwayat Ibnu Khuzaimah dari jalur 'Abdu Warits, dari Ayyub, ia berkata: Aku bertanya: 'Kapankah Ibnu 'Umar mengeluarkan zakat fitrah?' Dijawab: 'Jika petugas zakat sudah mulai bertugas.' Aku bertanya lagi: 'Kapankah petugas zakat mulai bertugas?' Ia menjawab: 'Satu atau dua hari sebelum 'Iedul Fitri.'"

Tidak boleh terlambat mengeluarkan zakat fitrah dari waktunya. Barang siapa yang terlambat dari waktu tersebut, maka zakatnya hanya terhitung seperti sedekah biasa. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang lalu: "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa .... sedangkan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu tak lebih dari sedekah biasa."

D. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

1. Penerima zakat fitrah

Zakat fitrah diserahkan kepada orang miskin. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ sebelumnya: "... sebagai makanan bagi orang-orang miskin ...."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata sebagaimana yang tercantum di dalam *al-Ikhtiyaraat* (hlm. 102): "Tidak boleh menyerahkan zakat fitrah selain kepada orang yang berhak menerima denda kaffarat. Yaitu, orang yang mengambilnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk membantu budak *mukatab*, muallaf, atau penerima zakat (harta) lainnya."[23]

---

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1511).
[23] Lihat *Majmuu'ul Fataawa* (XXV/73) dan telah disebutkan tadi.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyanggah pendapat Syaikh as-Sayyid Sabiq رحمه الله yang berpendapat bahwa zakat fitrah juga dibagikan kepada delapan golongan penerima zakat yang disebutkan di dalam ayat:

﴿ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ ... ﴿٦٠﴾ ﴾

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir ...." (QS. At-Taubah: 60)

Guru kami berkata: "Tidak ada satu pun sunnah berupa perbuatan Rasulullah ﷺ yang menguatkan cara pembagian seperti ini. Bahkan, sabda beliau ﷺ dalam hadits Ibnu 'Abbas: '... sebagai makanan bagi orang-orang miskin' menunjukkan batasan orang yang berhak menerimanya, yakni untuk orang miskin saja. Adapun ayat tersebut hanya berlaku pada zakat harta, bukan zakat fitrah. Sebab, pada ayat yang sebelumnya Allah ﷻ firman:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُوا۟ مِنْهَا رَضُوا۟ .... ﴿٥٨﴾ ﴾

'*Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (pembagian) zakat; jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati ....*' (QS. At-Taubah: 58)

Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Ia memiliki fatwa yang sangat bagus dalam masalah ini (II/81-84) di dalam kitabnya, *Majmuu'ul Fataawaa*. Demikian pulalah pendapat yang dipegang oleh asy-Syaukani dalam *as-Sailul Jarrar* (II/86-87). Oleh karena itu, Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'aad*: 'Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ adalah mengkhususkan orang miskin dalam pembagian zakat fitrah ini ....'" [24]

2. Larangan memberikan zakat fitrah kepada kafir *dzimmi*

Tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada kafir *dzimmi* berdasarkan sabda Nabi ﷺ di dalam hadits yang lalu: "... sebagai makanan bagi orang-orang miskin." Lahiriyah hadits ini menunjukkan bahwa orang miskin yang dimaksud adalah dari kalangan kaum Muslimin, bukan yang dari penganut agama yang lain.[25]

Guru kami al-Albani رحمه الله memberikan bantahannya terhadap pendapat asy-Syaikh as-Sayyid Sabiq رحمه الله tentang bolehnya memberikan zakat fitrah kepada orang kafir *dzimmi* berdasarkan ayat:

﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ ﴾

---

[24] Lihat *Tamamul Minnah* (hlm. 387).

[25] Demikianlah penjelasan guru kami, al-Albani رحمه الله di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 389).

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil." (QS. Al-Mumtahanah: 8)

Beliau ﷺ menegaskan: "Ayat ini tidak menunjukkan pembolehannya. Karena lahiriyah ayat ini tersebut menunjukkan bolehnya berbuat baik kepada orang kafir dalam rangka menjalin hubungan sosial, yaitu dengan memberikan sedekah yang tidak diwajibkan. Abu 'Ubaid meriwayatkan hadits (no. 1991) dengan sanad shahih dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Dahulu, kaum Mukminin mempunyai hubungan kekerabatan dengan suku Quraizhah dan Bani an-Nadhir. Kaum Muslimin enggan bersedekah kepada mereka, dan sangat berharap sekiranya mereka mau masuk Islam. Lalu, turunlah ayat:

﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ ﴾

'Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya.' (QS. Al-Baqarah: 272)

Kandungan ayat ini hampir sama dengan kandungan ayat yang sebelumnya.

Kemudian, Abu 'Ubaid meriwayatkan dengan sanad shahih sampai kepada Sa'id bin al-Musayyib: 'Rasulullah ﷺ pernah bersedekah kepada satu keluarga Yahudi. Artinya, sedekah (sunnah) itu boleh disalurkan kepada mereka.' Abu 'Ubaid juga meriwayatkan dari al-Hasan al-Bashri bahwa ia berkata: 'Kafir *dzimmi* tidak memiliki hak sama sekali dalam zakat yang hukumnya wajib. Akan tetapi, boleh memberikan sedekah kepada mereka.'

Inilah yang telah ditetapkan di dalam syari'at dan diamalkan oleh para Salafush Shalih. Adapun memberikan zakat fitrah kepada mereka (kafir *dzimmi*), kami tidak mengetahui seorang pun Sahabat Nabi ﷺ yang melakukannya. Penetapan makna dibolehkannya memberikan zakat fitrah kepada orang kafir berdasarkan ayat tersebut terlalu jauh. Bahkan, sangat jauh sekali bila ayat di atas dipahami dengan bolehnya memberikan zakat fitrah kepada mereka. Adapun

riwayat yang disebutkan Abu Ishaq dari Abu Maisarah, dia berkata: 'Mereka mengumpulkan zakat fitrah kepadanya, kemudian ia membaginya— atau membagikan sebagiannya—kepada para rahib,' (yang juga diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid (613/1996) dan Ibnu Zanjawaih (no. 1276)), adalah hadits yang terputus sanadnya dan *mauquf*. Sanadnya hanya sampai kepada Abu Maisarah—namanya adalah 'Amru bin Syarhabil—. Selain itu, hadits ini juga tidak shahih, karena selain buruk hafalannya, Abu Ishaq as-Sa'bi adalah seorang *muddallis* yang meriwayatkan hadits dengan bentuk *'an'anah* (satu bentuk periwayatan yang lemah[-ed])."

E. Kewajiban Selain Zakat pada Harta[26]

Dari Abu Musa a-Asy'ari ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ.))

"Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang sakit, dan bebaskanlah tawanan[27] dengan menebusnya." [28]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Ketika kami melakukan sebuah perjalanan bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dengan menunggangi kendaraannya. Lalu, ia memalingkan pandangannya[29] ke kiri dan ke kanan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ.))

'Barang siapa yang memiliki kelebihan hewan tunggangan[30] hendaklah ia memberikannya[31] kepada orang yang tidak memilikinya. Barang siapa yang memiliki kelebihan bekal hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memilikinya.'

Kemudian, beliau menyebutkan beberapa jenis harta lain sehingga kami menyangka tidak lagi memiliki hak apa pun pada kelebihan harta kami ketika itu."[32]

---

[26] Riwayat yang berbunyi: "Sesungguhnya di dalam harta terdapat kewajiban lain selain zakat" adalah hadits dha'if. Hadits ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan ad-Darimi. At-Tirmidzi berkata: "Sanad hadits ini tidak ada apa-apanya. Abu Hamzah Maimun al-A'war telah dinyatakan sebagai perawi lemah ...." Lihat kitab *Tahrij Ahadits Musykilatil Faqr* (no. 103).

[27] Dijelaskan di dalam *an-Nihaayah*: "Kata عانى berarti tawanan. Semua orang yang merendahkan diri dan tunduk maka dalam bahasa arab disebut: عَنَا - يَعْنُو, sedangkan pelakunya disebut عَانٍ. Untuk wanita disebut عَانِيَةٌ. Bentuk jamaknya adalah عُوَانٌ."

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5649).

[29] Yaitu, mencari-cari sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Lihat *Syarh an-Nawawi*.

[30] Lafazh مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ bermakna kelebihan hewan tunggangan yang bisa dikendarai.

[31] Makna kata فَلْيَعُدْ بِهِ, ialah hendaknya ia memberikannya.

[32] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1728).

Dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar رضي الله عنهما : "Dahulu *ashabu shuffah* adalah orang-orang yang fakir. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ، وَإِنْ أَرْبَعٌ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ.))

'Siapa yang memiliki makanan untuk dua orang hendaklah ia menyertakan orang yang ketiga (dari *ashabu shuffah*). Dan siapa yang memiliki makanan untuk empat orang hendaklah ia menyertakan orang yang kelima atau keenam.'

Sesudah itu, Abu Bakar datang membawa tiga orang, sedangkan Nabi ﷺ membawa sepuluh orang."[33]

Terkadang, hasil dari zakat tidak bisa mencukupi untuk diberikan kepada orang yang lapar, untuk membebaskan tawanan, mengobati orang sakit, dan sebagainya yang memang harus dipenuhi. Maka dari itu, di dalam harta ada kewajiban-kewajiban lainnya selain zakat ini, untuk memenuhi kebutuhan manusia dan segala yang memang harus dipenuhi.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "... pada hartamu ada kewajiban selain zakat."[34]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhalla* (VI/224-229), dengan ringkas: "Wajib bagi orang-orang kaya di setiap negeri untuk mengayomi orang-orang fakir. Pemerintah harus memaksa mereka untuk melakukannya, terutama apabila harta zakat dan seluruh harta yang ada di baitul mal kaum Muslimin tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan pokok mereka harus dipenuhi, baik berupa makanan pokok; pakaian untuk musim panas dan musim dingin; serta tempat tinggal yang dapat melindungi mereka[35] dari hujan, panas, sengatan matahari, dan pengelihatan orang-orang yang berlalu lalang. Dalilnya adalah firman Allah تعالى di bawah ini:

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ... ﴿٢٦﴾ ﴾

'Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan ....' (QS. Al-Israa': 26)

﴿ ...وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ .... ﴿٣٦﴾ ﴾

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 602) dan Muslim (no. 2057).

[34] Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dan Abu 'Ubaid. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkan sanadnya dalam *al-Irwa'* (no. 873).

[35] Pada teks alsi terteka kata يَكُنُّهُمْ yang artinya, menjaga dan menaungi mereka.

'... Dan bwrbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu ....' (QS. An-Nisaa': 36)

Allah ﷻ mewajibkan hak orang miskin, *ibnu sabil,* dan hamba sahaya yang dimiliki, serta hak keluarga-keluarga dekat. Allah juga mewajibkan berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, orang miskin, tetangga dan hamba sahaya yang dimiliki. Berbuat baik berarti menuntut pelaksanaan segala sesuatu yang kami sebutkan di atas, serta mencegah diri dari perbuatan buruk, tanpa diragukan lagi.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ ﴾

'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (Neraka)? Mereka menjawab: 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin." (QS. Al-Muddatstsir: 42-44)

Di dalam ayat tersebut Allah ﷻ menyetarakan penyebutan memberi makan orang miskin dengan kewajiban shalat. Terdapat hadits Rasulullah ﷺ —terkait dengan hal ini yang diriwayatkan melalui berbagai jalur, dengan sanad yang sangat shahih—bahwasanya beliau bersabda:

((مَنْ لاَ يَرْحَمِ النَّاسَ لاَ يَرْحَمْهُ اللهُ.))

'Barang siapa yang tidak menyayangi manusia pasti Allah tidak akan menyayanginya.'"[36]

Siapa saja yang memiliki kelapangan rizki, lalu melihat saudaranya sesama Muslim kelaparan, tidak berpakaian, dan kehilangan harta, namun hal itu tidak merisaukannya, maka niscaya Allah ﷻ tidak akan menyayanginya."

Selanjutnya, Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan hadits 'Abdurrahman bin Abu Bakar yang lalu, yakni tentang *Ash-habus Shuffah*:

((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ ....))

"Barang siapa yang memiliki makanan untuk dua orang hendaklah ia menyertakan orang yang ketiga ...."

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ.))

[36] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2442) dan Muslim (no. 2319).

"Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Ia tidak boleh menzhaliminya dan tidak boleh pula membiarkannya terzhalimi."[37]

Abu Muhammad (yakni Ibnu Hazm-ed) juga berkata: "Barang siapa yang meninggalkan saudaranya kelaparan dan tidak berpakaian—sementara ia mampu memberinya makan dan pakaian—berarti ia telah membiarkannya dalam kesusahan!"

Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits Abu Sa'id al-Khudri yang lalu:

((مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ ....))

"Barang siapa yang memiliki kelebihan hewan tunggangan hendaklah ia memberikannya kepada orang yang tidak memiliki hewan tunggangan ...."

Masih dalam kitab yang sama, Ibnu Hazm berkata: "Demikianlah ijma' para Sahabat رضي الله عنهم yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Kami pun berpendapat sesuai dengan hadits ini."

Setelah itu, Ibnu Hazm ia menyebutkan hadits Abu Musa yang lalu:

((أَطْعِمُوْا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ.))

"Berilah makan orang lapar dan bebaskanlah tawanan."

Ibnu Hazm رحمه الله juga berkata: "Nash-nash dari al-Qur-an dan hadits-hadits shahih tentang masalah ini sangat banyak. Dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, dia bercerita bahwa: 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata: 'Jika kamu mengetahui sebagian dari urusanku yang tidak kamu ketahui, pastilah kamu akan mengambil kelebihan harta orang kaya lalu kamu membagi-bagikannya kepada orang miskin dari kalangan Muhajirin.' Sanad hadits ini sangat shahih dan baik. Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: 'Pada hartamu terdapat kewajiban selain zakat.'[38] Ijma' ini telah diputuskan oleh para Sahabat رضي الله عنهم dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi mereka. Bahkan dalam salah satu riwayat shahih dari asy-Sya'bi, Mujahid, Thawus, dan selain mereka, disebutkan bahwa mereka berkata: 'Di dalam harta terdapat kewajiban selain zakat.'" ❑

---

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2442) dan Muslim (no. 2580).
[38] Telah disebutkan sebelumnya.

BAB SEDEKAH SUNNAH

A. Keutamaan Memperbanyak Sedekah

Dianjurkan untuk memperbanyak sedekah sunnah. Anjuran ini disebutkan dalam beberapa nash an-Qur-an maupun hadits, di antaranya adalah:

1) Firman Allah ﷻ:

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

2) Firman Allah ﷻ:

﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾﴾

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali 'Imran: 92)

3) Hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.))

"Pada setiap pagi hari selalu ada dua orang Malaikat yang turun (ke bumi). Salah seorang dari mereka berdo'a: 'Ya Allah, berikanlah pahala kepada orang yang

berinfak.'[1] Sedangkan yang lain berdo'a: 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan-nahan hartanya.'"[2]

4) Hadits 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.))

'Setiap hamba akan berada di bawah naungan sedekahnya (pada hari kiamat-ed) hingga semua urusan umat manusia diselesaikan.'"

Yazid berkata: "Tidaklah Abu Martsad berbuat kesalahan pada suatu hari, melainkan ia bersedekah dengan sesuatu pada hari itu juga, walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang merah."[3]

1. Orang yang paling utama diberi sedekah

Orang yang paling utama diberi sedekah adalah keluarga, kemudian kerabat.

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا.))

"Mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah kepadanya. Jika masih ada sisanya, maka berikanlah untuk keluargamu. Jika masih ada sisanya dari keluargamu, maka berikanlah untuk kerabatmu. Jika masih ada sisanya dari kerabatmu, maka bagikanlah untuk orang-orang lainnya."[4]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّدَقَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ.))

---

[1] Kata خلفا secara bahasa bermakna pengganti.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1442). Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/305): "Ibarat yang digunakan dengan kata 'memberi' di dalam hadits ini hanya untuk *musyakalah*, karena sesungguhnya kebinasaan bukanlah suatu pemberian."

[3] Diriwayatkan oleh Ahmad, serta oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kedua kitab *ash-Shahiih* mereka. Diriwayatkan pula oleh al-Hakim, dan ia berkata: "Shahih, sesuai dengan syarat Muslim." Hadits ini tercantum di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 862).

[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 997).

"Rasulullah ﷺ memerintahkan umat islam untuk bersedekah. Lalu, seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku memiliki satu dinar.' Beliau berkata: 'Sedekahkanlah ia untuk dirimu sendiri.' Ia berkata lagi: 'Aku memiliki satu dinar yang lain.' Beliau berkata: 'Sedekahkanlah ia untuk anakmu.' Ia berkata lagi: 'Aku memiliki satu dinar yang lain lagi.' Beliau berkata: 'Sedekahkanlah ia untuk isterimu.' Ia berkata lagi: 'Aku memiliki dinar yang lainnya.' Beliau berkata: 'Sedekahkanlah ia untuk pelayanmu.' Ia berkata lagi: 'Aku memiliki dinar yang lain.' Beliau berkata: 'Kamu lebih tahu ke mana (harta itu) harus disedekahkan.'"[5]

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.))

"Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu; pahala yang paling besar dari semua jenis ini adalah dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu."[6]

Dari Hakim bin Hizam رضي الله عنه, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang sedekah: "Sedekah apakah yang paling afdhal?" Beliau ﷺ menjawab:

((عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.))

"Sedekah kepada kerabat yang memusuhimu[7]." [8]

Diriwayatkan dari Khaitsamah, ia berkata:

((كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لاَ قَالَ: فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ. قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ.))

---

[5] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwa'* (no. 895).

[6] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 995).

[7] Makna kata الكاشح—dengan huruf *syin*—(sebagaimana tertera pada hadits) adalah orang yang menyembunyikan permusuhan (kebencian) di dalam dirinya. Maksudnya, sedekah yang paling afdhal adalah yang diberikan kepada kerabat yang menyembunyikan permusuhan di dalam hatinya." Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani. Sanadnya hasan. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 880) dan *al-Irwa'* (no. 892). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

"Ketika kami sedang duduk-duduk bersama 'Abdullah bin 'Amru, tiba-tiba seorang wakilnya[9] datang dan memasuki rumahnya. 'Abdullah bertanya: 'Apakah kamu telah memberikan para hamba sahaya makanan pokok mereka?' Ia menjawab: 'Belum.' 'Abdullah berseru: 'Pergilah, bagikanlah makanan itu kepada mereka.' 'Abdullah pun bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menahan makanan pokok dari orang yang berhak menerimanya.'"[10]

2. Ancaman bersedekah dengan harta haram

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُواْ صَٰلِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴾ وَقَالَ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ ﴾ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.))

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya Allah baik dan tidak menerima selain yang baik-baik. Allah memerintahkan kepada kaum Mukminin apa-apa yang Allah perintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: *"Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. Al-Mu'minun: 51) Allah juga berfirman: *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu."* (QS. Al-Baqarah: 172) Kemudian, beliau menceritakan seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, rambutnya acak-acakan[11] dan badannya berdebu.[12] Ia menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: Ya Rabb! Ya Rabb!' Padahal, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia tumbuh dari makanan yang haram. Bagaimana mungkin do'anya itu akan dikabulkan?"[13]

---

[9] *Qahraman* adalah penjaga yang bertugas melayani kebutuhan manusia. Kata ini juga bisa berarti wakil. Lihat kitab *Syarh an-Nawawi*.

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 996).

[11] Kata أَشْعَثَ (dalam hadits) berarti rambut keriting dan beruban. Demikianlah yang dikutip dari kitab *Faidhul Qadiir*.

[12] Kata أَغْبَرَ (dalam hadits) bermakna warnanya berubah menjadi warna debu karena lamanya melakukan perjalanan di dalam ketaatan, seperti untuk menunaikan haji, berjihad, mengunjungi kerabat, dan banyak beribadah. Lihat kitab *Faidhul Qadiir*.

[13] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1015).

Dalam pada itu, pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ—وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ—وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.))

"Siapa yang bersedekah seharga sebutir kurma dari hasil usaha yang baik-baik—dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik—maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya. Kemudian, Allah akan mengembangbiakkannya sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak kudanya[14], hingga pahalanya menjadi sebesar gunung."

B. Hukum Bersedekah bagi Seorang Isteri

1. Bolehkah seorang istri bersedekah dari harta suaminya?

Seorang istri boleh bersedekah dari harta suaminya jika suaminya meridhai perbuatan tersebut.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ؛ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا.))

"Jika seorang wanita menginfakkan makanan dari rumahnya tanpa berlebih-lebihan, maka ia mendapat pahala dari makanan yang diinfakkannya, suaminya mendapat pahala atas usahakannya (untuk mendapatkan makan tersebut), dan pembantunya[15] juga mendapatkan pahala. Dan pahala masing-masing dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain."[16]

Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan hadits ini dalam *Fat-hul Baari* (III/303): "Biasanya, perbuatan ini dilakukan isteri atas ridha suami ... Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh penulis (Imam al-Bukhari رحمه الله) dari Hammam, dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.))

---

[14] Kata فَلُوّ artinya kuda yang masih kecil. Ada juga yang memaknainya dengan anak kuda yang sudah besar yang telah memiliki kuku. Dinamakan demikian karena anak kuda ini sudah disapih.

[15] Maksud خَازِن adalah pelayan yang bekerja menjaga lumbung makanan majikannya, walaupun ia tidak benar-benar melayaninya.

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1425) dan Muslim (no. 1024).

'Jika seorang wanita berinfak dari hasil usaha suami tanpa ada perintah darinya, maka wanita itu mendapatkan setengah dari pahala suaminya.'"[17]
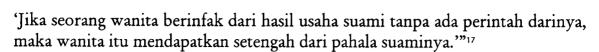
Tentang hadits di atas, Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (VI/301): "Akan lebih tepat jika hadits ini dipahami dengan pengertian bahwa wanita itu berinfak dari harta yang memang telah disisihkan untuknya sehingga ia dapat bersedekah tanpa meminta izin suaminya terlebih dahulu. Dan dikarenakan harta tersebut merupakan hasil usaha suami, maka suaminya juga mendapatkan pahalanya. Atau, lafazh hadits 'tanpa seizin suaminya' maksudnya, suami telah memberikan izin secara umum kepada isterinya untuk menyedekahkan harta itu. Sedangkan yang dilarang adalah jika suami memberinya izin secara terperinci, dalam artian, harta itu harus diinfakkan kepada orang-orang tertentu saja. Hadits ini harus dipahami dengan salah satu dari dua penafsiran di atas. Jika tidak, maka setiap kali seorang isteri mengeluarkan harta suaminya tanpa izin, baik izin secara umum maupun secara khusus, maka ia berdosa apabila melakukannya, tidak mendapatkan pahala."

Dari Abu Umamah رضي الله عنه , dia berkata:

((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.))

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda ketika mengerjakan haji Wada': 'Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali jika suaminya itu mengizinkan.' Seseorang bertanya: 'Wahai Rasulullah, juga tidak boleh memberikan makanan?' Beliau berkata: 'Justru itulah harta kita yang paling utama.'"[18]

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata dalam *Subulus Salam* (IV/78) setelah menyebutkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها (pada awal pembahasan ini-ed) "Di dalam hadits ini terdapat dalil tentang dibolehkannya seorang wanita menyedekahkan harta yang ada di rumah suaminya. Dan infak yang dimaksud adalah berupa makanan, yang merupakan tanggungjawab isteri untuk menyiapkannya bagi suami, dan orang lainnya yang terkait. Hal ini boleh dilakukan dengan syarat tidak sampai merugikan dan tidak mengurangi jatah makan yang lainnya. Ibnul 'Arabi رحمه الله berkata: 'Para ulama Salaf berselisih pendapat dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang membolehkannya jika hanya sedikit sehingga tidak membebani suami dan harta suami tidak tampak berkurang. Sementara, ulama yang lainnya memahaminya

---

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2066).

[18] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3044]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1721]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 931).

jika perbuatan itu diizinkan suami, walaupun izin yang diberikan bentuknya umum, dan inilah pendapat yang dipilih oleh al-Bukhari. Penafsiran seperti ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari Abu Umamah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.))

'Seorang isteri hendaknya tidak menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya melainkan dengan izin suaminya.' (Kemudian, ia menyebutkan hadits di atas).

Namun, hadits ini bertentangan dengan hadits yang dikeluarkan oleh al-Bukhari,[19] dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dengan lafazh:

((إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ.))

'Jika seorang wanita menginfakkan hasil usaha suaminya tanpa ada perintah darinya, maka wanita itu mendapatkan separuh pahala suaminya.'

Kedua hadits yang terkesan berbeda ini, dapat dipahami sebagai berikut: 'Infak yang dilakukan seorang isteri dengan izin suaminya berhak mendapatkan pahala yang sempurna, sedangkan infak seorang isteri tanpa izin suaminya mendapatkan separuh pahala. Adapun larangan berinfak bagi isteri tanpa izin suami adalah jika sang isteri mengetahui kefakiran suami atau kebakhilannya. Dalam kondisi demikian, tidak halal bagi isteri untuk berinfak melainkan dengan izin suami. Namun, jika kondisi suaminya adalah sebaliknya, maka ia boleh berinfak tanpa izinnya, dan ia berhak mendapatkan separuh pahala suami ...." demikian yang dikutip dari kitab *Subulus Salaam.* Anda bisa juga merujuk masalah ini ke *Fat-hul Baari* (III/303).

Dari Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها, bahwasanya dia datang menemui Nabi ﷺ dan berkata:

((يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءٌ؛ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ: ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلاَ تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.))

"'Wahai Nabi Allah, aku tidak memiliki sesuatu selain nafkah yang diberikan az-Zubair[20] kepadaku. Apakah berdosa jika aku menyisihkan sebagian kecil dari yang ia nafkahkan kepadaku?' Beliau berkata: 'Sisihkanlah sebagian kecil darinya[21]

---

[19] Lihat *Shahiihul Bukhari* (No. 2066).

[20] Ia adalah Ibnu al-'Awwam, suami Asma'.

[21] Yaitu, dengan jumlah yang diridhai oleh az-Zubair. Maksudnya: "Kamu boleh menyisihkannya dengan kadar yang diperbolehkan, sedikit atau banyak. Semua itu harus dengan persetujuan az-Zubair. Kamu boleh menyisihkan dengan kadar yang paling besar jumlahnya." Mungkin juga maknanya: "Sisihkanlah semampumu dari nafkah yang diberikan kepadamu."

semampumu. Dan janganlah engkau bersikap kikir hingga Allah akan bersikap yang sama terhadap dirimu.[22]"[23]

An-Nawawi ﷺ berkata (VII/199): "Hadits ini dipahami bahwa harta yang diberikan az-Zubair untuk Asma' adalah nafkah atau yang lainnya. Atau, harta tersebut adalah milik az-Zubair, akan tetapi ia tidak melarang Asma' untuk bersedekah dengannya; bahkan ia meridhainya seperti para suami umumnya."

2. Bolehkah seorang isteri bersedekah dengan harta pribadinya tanpa seizin suaminya?

Dari 'Abdullah bin 'Amru bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.))

"Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita memberikan hartanya, melainkan dengan izin suaminya."[24]

Guru kami al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahiihah* (II/406): "Hadits ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh memberikan harta milik pribadi tanpa izin dari suaminya. Dan ini merupakan bagian kepemimpinan suami terhadap isteri yang telah Allah ﷻ tetapkan. Akan tetapi, tidak selayaknya bagi suami—jika ia seorang Muslim yang lurus—untuk menyitir hukum ini menjadi tidak benar. Yaitu, memaksa dan melarang isteri membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memudharatkan mereka.

Kasusnya mirip sekali dengan hak wali seorang wanita. Wanita memang tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Namun demikian, jika wali menghalang-halanginya menikah, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada *qadhi syar'i* (hakim dalam negara Islam[-ed]) untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu pula jika seorang suami melarang isterinya membelanjakan hartanya (harta istri) sesuai dengan syari'at, maka hakim berhak mengadili perkara ini. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa permasalahannya bukan pada hukum membelanjakan harta pribadi, melainkan pada cara membelanjakan harta itu."

C. Beberapa Permasalahan Seputar Sedekah Sunnah

1. Bersedekah untuk *mayit* dari hartanya tanpa ada wasiat darinya, dan itu dapat menghapus dosanya[25]

Dari Abu Hurairah ﷺ , dia berkata: "Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya ayahku wafat dan meninggalkan harta, namun ia

[22] Artinya: "Janganlah kamu mengumpulkannya dan kikir untuk menginfakkannya, sehingga dizkimu pun disempitkan." Lihat kitab *an-Nihaayah*. Lihat syarh hadits ini di dalam kitab saya *Syarh Shahih Adabil Mufrad*.
[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2590) dan Muslim (no. 1029). Hadits ini milik Muslim.
[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ahmad. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 825).
[25] Judul ini dikutip dari kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* (IV/123).

belum berwasiat. Apakah dosa-dosa ayahku dapat diampuni jika aku bersedekah untuknya dengan hartanya?' Beliau menjawab: 'Ya.'"[26]

2. **Bolehkah seseorang menyedekahkan seluruh hartanya?**

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .... ﴿٩﴾﴾

"*... Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekali pun mereka memerlukan*[27] *(apa yang mereka berikan itu) ....*" (QS. Al-Hasyr: 9)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنِي الْجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ اللَّيْلَةَ يَرْحَمُهُ اللهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا. قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ. قَالَ فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ فَفَعَلَتْ. ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَقَدْ عَجِبَ اللهُ عز وجل —أَوْ ضَحِكَ— مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل ﴿... وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ .... ﴿٩﴾﴾))

"Seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, aku sedang tertimpa kesulitan.'[28] Lalu, Rasulullah ﷺ mengutus seseorang ke rumah isteri-isteri beliau, namun utusan itu tidak menemukan harta sedikit pun. Rasulullah ﷺ pun berseru: 'Adakah seseorang yang mau menyambutnya sebagai tamu malam ini, semoga Allah merahmatinya?' Kemudian, bangkitlah seorang laki-laki dari suku Anshar dan berkata: 'Aku bersedia, wahai Rasulullah.' Sesudah itu, ia pergi menemui keluarganya dan berkata kepada isterinya: 'Tamu Rasulullah ﷺ, janganlah kamu merendahkannya sedikit pun.' Isterinya berkata: 'Demi Allah, aku tidak punya apa-apa selain makanan untuk anak-anak.' Ia (Laki-laki Anshar) berkata: 'Jika anak-anak ingin makan malam, tidurkanlah

[26] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahih*-nya (no. 2498). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Muslim."

[27] Kata خَصَاصَةٌ (dalam ayat) berarti kefakiran.

[28] Kata الْجَهْدُ (dalam hadits) berarti kesulitan.

mereka. Kemarilah, matikanlah lampu itu dan ikatlah perut kita malam ini.' Isterinya lalu melakukan apa yang diperintahkan suaminya. Selanjutnya, laki-laki itu menjumpai Rasulullah ﷺ pada pagi harinya. Beliau ﷺ berkata: 'Allah ﷻ kagum—atau tertawa—melihat Fulan dan isterinya.' Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: '*... Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu) ....*' (QS. Al-Hasyr: 9)."[29]

Dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia bercerita:

((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ—إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا—فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُوْ بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ. قُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا.))

"Suatu hari, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk bersedekah. Kebetulan pada hari itu aku memiliki sejumlah harta. Aku berkata: 'Hari ini aku ingin mengungguli Abu Bakar. Dan jika aku bisa mengunggulinya, maka hari inilah saatnya.' Lalu, aku datang membawa setengah hartaku. Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: 'Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?' Aku menjawab: 'Sebanyak harta ini.' 'Umar melanjutkan: 'Lalu, Abu Bakar datang dengan membawa semua harta yang ia miliki. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?' Ia menjawab: 'Aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka.' Aku pun berkata: 'Aku tidak akan pernah mampu mengunggulimu sedikit pun.'"[30]

Barang siapa yang benar-benar yakin mampu bertawakkal kepada Allah ﷻ sehingga membuatnya tidak menyesali perbuatannya di kemudian hari, maka ia boleh menyedekahkan seluruh hartanya.

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang hadits Abu Bakar رضي الله عنه ini. Beliau pun menjelaskan: "Ini adalah masalah yang sensitif. Perkara ini mirip dengan permasalahan seorang ayah yang memerintahkan anak laki-lakinya untuk menceraikan isterinya. Apakah anak itu harus melakukan anjuran ayahnya karena meneladani kisah 'Umar رضي الله عنه dan anaknya? Ya, menurutku si anak harus melakukan perintah ayahnya—yaitu menceraikan isterinya—jika

---

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4889) dan Muslim (no. 2054).

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1472]) dan yang lainnya. Lihat *al-Misykat* (no. 6021) dan *Mukhtashar al-Bukhari* (I/336).

ayahnya memang seperti 'Umar. Jika tidak demikian, berarti anak itu tidak harus menurutinya. Siapa saja yang memiliki kekuatan iman seperti iman Abu Bakar رضي الله عنه, serta memiliki keluarga yang kuat imannya seperti iman keluarga Abu Bakar رضي الله عنه, maka ia boleh menyedekahkan seluruh hartanya. Apakah mungkin ada orang seperti ini? Artinya, pembolehan ini khusus untuk Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه saja."

Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada Sa'ad bin Abu Waqqash رضي الله عنه:

((إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِيْ فِي امْرَأَتِكَ.))

"Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Sungguh, tidaklah kamu menginfakkan satu nafkah karena mengharapkan keridhaan Allah, melainkan kamu akan mendapat pahala karenanya. Bahkan, pada suapan makanan yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu sekalipun."[31]

Imam al-Bukhari رحمه الله berkata dalam *Shahiih*-nya:[32] "Tidak boleh bersedekah melainkan dari kelebihan harta.[33] Siapa saja yang hendak bersedekah, sedangkan ia sendiri, atau keluarganya, membutuhkan harta tersebut; atau ia memiliki utang yang sebenarnya utang itu lebih berhak untuk dilunasi daripada bersedekah, membebaskan budak, dan memberi hadiah; dalam keadaan yang demikian sedekahnya tertolak. Sebab, ia tidak boleh menyia-nyiakan hak (harta) orang lain (yang ada padanya), sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.))

'Siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat menghilangkannya, niscaya Allah akan memusnahkan dirinya.'[34]

---

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2742) dan Muslim (no. 1628).

[32] Lihat kitab "az-Zakaah" (Kitab ke-24), Bab ke-18.

[33] Pernyataan ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1426) dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.))

"Sedekah yang paling baik adalah sedekah yang dikeluarkan dari kelebihan harta, dan mulailah dengan orang-orang yang wajib kamu nafkahi."

Adapun dalam riwayat Muslim (no. 1034), hadits ini diriwayatkan dari Hukaim bin Hazzam رضي الله عنه:

((أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ —أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ— عَنْ ظَهْرِ غِنًى... وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.))

"Sedekah yang paling afdhal—atau sedekah yang paling baik—adalah yang dikeluarkan dari kelebihan harta ... dan mulailah dari orang yang wajib kamu nafkahi."

[34] Diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari رحمه الله (no. 2387), dengan lafazh:

Lain halnya jika orang tersebut dikenal dengan kesabarannya Dan selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, walaupun ia sendiri membutuhkannya, seperti halnya Abu Bakar ﷺ yang menyedekahkan seluruh hartanya.[35] Atau seperti kaum Anshar yang lebih mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin. Akan tetapi, Nabi ﷺ melarang kita membuang-buang harta (secara zhalim[-ed]). Tidak dibolehkan bagi seseorang menghambur-hamburkan harta yang menjadi hak orang lain dengan alasan untuk bersedekah.

Ka'ab ﷺ berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu amalan yang kulakukan untuk bertaubat adalah menyerahkan seluruh hartaku[36] sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya.' Beliau berkata: 'Simpanlah sebagian hartamu. Itu lebih baik bagimu.' Aku berkata: 'Sesungguhnya aku telah menyimpan bagianku dari Perang Khaibar.'"[37] (demikian kutipan perkataan imam al-Bukhari ﷺ)

Ibnu Khuzaimah ﷺ membuat bahasan khusus di dalam *Shahiih*-nya (IV/99), yaitu Bab "Shadaqatul Muqill idzaa Abqaa li Nafsihi Qadra Haajatihi (Sedekah Orang yang Memiliki Sedikit Harta, jika Ia Masih Menyisakan Sekadar Kebutuhannya)."

Kemudian Ibnu Khuzaimah ﷺ menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، تَصَدَّقَ بِهَا؛ وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ.))

"Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ada (pahala sedekah) satu dirham yang dapat mengalahkan (pahala sedekah) seratus ribu dirham.' Seorang laki-laki bertanya: 'Bagaimana bisa demikian, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Ada seorang laki-laki yang memiliki harta yang sangat banyak mengambil sebagian kecilnya,[38] yaitu seratus ribu dirham, kemudian ia bersedekah dengannya. Di sisi lain Ada seorang laki-laki yang hanya memiliki dua dirham, lalu ia mengambil satu dirhamnya dan kemudian menyedekahkannya."[39]

((مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.))

"Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan tujuan membayarnya maka Allah akan melunasinya untuknya, sedangkan barang siapa yang mengambil harta manusia dengan tujuan ingin memusnahkan harta itu maka Allah akan memusnahkannya."

[35] Keterangan ini sebagaimana hadits yang telah saya sebutkan dalam bahasan sebelumnya.

[36] Maksudnya, aku mengeluarkan seluruh hartaku. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[37] Hadits ini telah diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari ﷺ (no. 4418) dan Muslim (no. 2769).

[38] Kata عُرْضٌ (dalam hadits) berarti sisi dan pucuk segala sesuatu.

[39] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya (no. 2443), Ibnu Hibban dan ulama yang lainnya. Hadits ini dinyatakan hasan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Takhrij Ahadits Musykilatil Faqr* (no. 119).

3. Sedekah kepada hewan

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي؛ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ، ثُمَّ رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.)).

"Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba ia merasa sangat haus. Oleh karena itu, ia pun turun ke dalam sumur dan meminum airnya kemudian keluar dari tempat itu. Lalu, ia melihat seekor anjing sedang menjilat tanah yang lembab[40] karena kehausan. Ia berkata: 'Anjing itu pasti kehausan seperti haus yang kurasakan tadi.' Setelah itu ia mengisi sepatunya dengan air sumur, lalu memegangnya dengan mulut. Kemudian, ia memanjat[41] ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka dari itu, Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah kami memperoleh pahala karena hewan?' Beliau menjawab: '(Memberi minum) setiap hewan yang hidup akan mendapatkan pahala.'"[42]

Dari Abu Hurairah ﷺ juga, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.))

"Suatu ketika, seekor anjing terlihat berputar-putar[43] mengitari sebuah sumur,[44] sampai-sampai ia hampir saja mati karena kehausan. Tiba-tiba, seorang wanita tuna susila[45] dari Bani Israil melihatnya. Kemudian, ia melepas sepatunya[46] dan memberi anjing itu minum dengannya. Maka dosa-dosanya pun diampuni karena perbuatan tersebut."[47]

---

[40] Yaitu, tanah yang berembun.
[41] Kata رَقِيَ (dalam hadits) berarti menaiki.
[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2363) dan Muslim (no. 2244).
[43] Maksud kata يَطِيْفُ (dalam hadits) adalah terus-menerus berkeliling di sekitarnya.
[44] Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (VI/516): "Kata بِرَكِيَّةٍ artinya di sebuah sumur yang berbentuk bundar atau tidak bundar. Sumur yang tidak bundar disebut الْجُبُّ dan قَلِيْبٌ. Tidaklah suatu tempat disebut dengan sumur, melainkan setelah dibuat dalam bentuk bundar. Ada yang berpendapat bahwa: رَكِيٌّ adalah sumur sebelum dibuat bundar. Jika sudah dibuat bundar, maka namanya طَوِيٌّ.
[45] Kata بَغِيٌّ (dalam hadits) berarti wanita pezina.
[46] Makna kata مُوْقٌ (dalam hadits) adalah sepatu *khuf*. Ada yang mengatakan: "Sesuatu yang dipakai di atas *khuf*." Lihat kitab *Fat-hul Baari*.
[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3467) dan Muslim (no. 2245).

Dari Abu Umamah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ رَحِمَ، وَلَوْ ذَبِيْحَةَ عُصْفُوْرٍ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Siapa yang mengasihi, walaupun ketika ia menyembelih seekor burung kecil, niscaya Allah akan mengasihinya pada hari Kiamat."[48]

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.))

"Tidaklah seorang Muslim mengolah sebidang tanah atau menanam tanaman lalu burung, manusia, atau hewan ternak memakan hasilnya, melainkan itu terhitung sedekah baginya."[49]

4. Sedekah *jariyah* (yang terus mengalir pahalanya)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.))

"Jika seorang manusia telah meningal dunia, maka terputuslah pahala amal perbuatannya, kecuali tiga: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) anak shalih yang mendo'akannya."[50]

5. Bersedekah pada Bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan. Ketika itulah Jibril عليه السلام datang menemui Rasulullah ﷺ. Jibril عليه السلام menemui beliau pada setiap malam bulan Ramadhan. Malaikat itu bertadarus al-Qur-an bersama Nabi ﷺ. Sungguh, Rasulullah ﷺ lebih ringan dalam berbuat kebaikan daripada embusan angin[51]."[52]

---

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Adabul Mufrad* dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahihah* (no. 27).

[49] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2320) dan Muslim (no. 1552). Hadits ini telah disebutkan.

[50] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1621).

[51] Maksudnya angin yang bertiup. Dengan kata lain, beliau sangat rajin (giat) berbuat kebaikan, lebih cepat daripada angin. Anas mengungkapkannya dengan kata 'embusan' sebagai isyarat rahmat yang terus-menerus diberikan dan manfaat yang meluas karena kedermawanan beliau ﷺ. Sebagaimana angin yang berembus meliputi seluruh daerah yang dilaluinya. *Fat-hul Baari* (I/31).

[52] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (no. 3554) dan Muslim (no. 2308).

6. Sedekah pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الأَيَّامِ. يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ))

"Tidak ada amal shalih yang lebih disukai Allah selain amal shalih yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, walaupun jihad *fi sabilillah*?' Beliau menjawab: 'Walaupun jihad *fi sabilillah*, kecuali orang yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tiada satu pun darinya yang kembali pulang.'"[53] ❑

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 969) dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2130]) dan lainnya. Telah disebutkan di atas.

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
PUASA
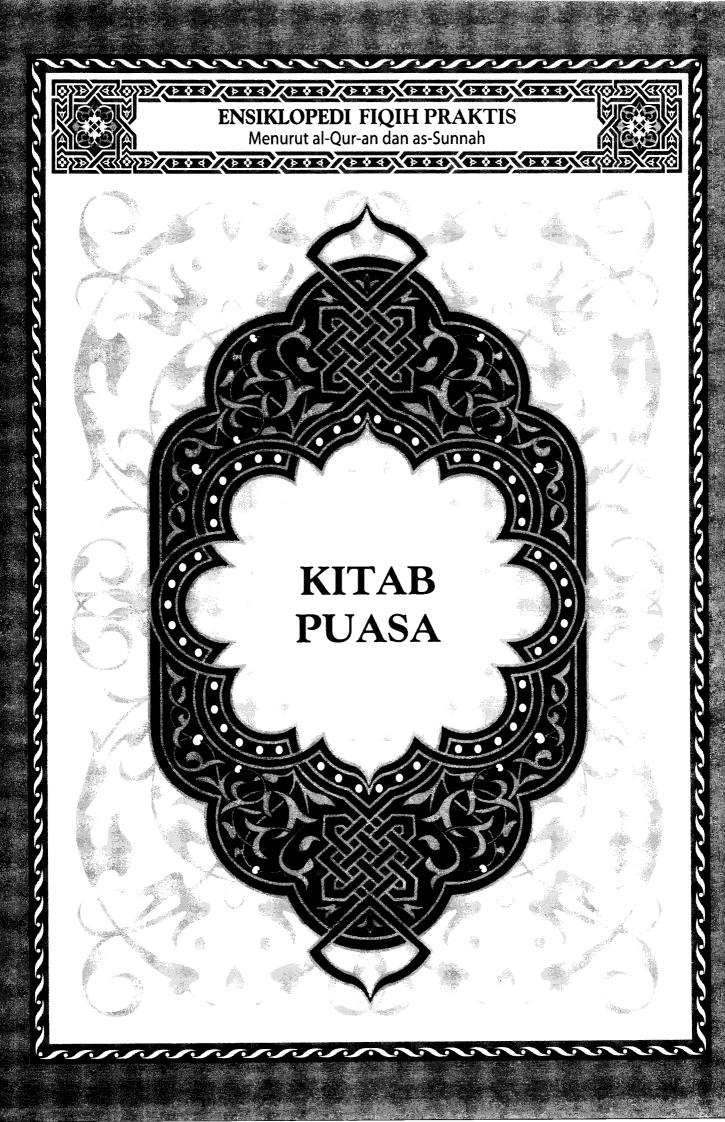
BAB PUASA DALAM SYARI'AT ISLAM

1. Pengertian puasa

Puasa dari segi bahasa berarti menahan dan membendung, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿...إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا .... ﴿٢٦﴾﴾

"... *'Sesungguhnya aku telah bernadzar mengerjakan puasa untuk Yang Maha Pemurah ....'*" (QS. Maryam: 26).

Dan nadzar puasa yang dimaksud pada ayat ini adalah bernadzar untuk tidak berbicara.

Adapun menurut istilah *syar'i*, puasa artinya menahan diri dari makanan, minuman, dan jima' dengan niat ikhlash karena Allah ﷻ sepanjang siang. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ .... ﴿١٨٧﴾﴾

"... *Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam ....*" (QS. Al-Baqarah: 187)[1]

2. Keutamaan puasa

1) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.))

---

[1] Dikutip dari kitab *Hilyatul Fuqaha'* (hlm. 99) dengan ringkas.

'Allah ﷻ berfirman: Setiap amalan bani Adam itu baginya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk-Ku[2] dan Akulah yang akan membalasnya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut[3] orang yang sedang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada aroma minyak kesturi.'"[4]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((... إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ.))

"... Sesungguhnya orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Apabila ia berbuka maka ia bergembira dan apabila ia bertemu dengan Rabbnya maka ia bergembira."[5]

Dari Hudzaifah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.))

'Fitnah seorang laki-laki ada pada keluarganya, hartanya, dirinya sendiri, anaknya, dan tetangganya. Semua itu dapat ditutupi dengan puasa, shalat, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan melarang dari yang munkar.'"[6]

2) Dari Hudzaifah juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.))

---

[2] Ada beberapa penafsiran tentang perkataan ini. Yang paling *rajih* (kuat) adalah: "... Ibadah puasa jauh dari sikap riya' sebab sifatnya yang tersembunyi; berbeda dengan shalat, haji, jihad, dan sedekah serta ibadah-ibadah lain yang tampak." Pendapat lainnya: "Karena tidak ada bagian darinya untuk orang yang berpuasa." Lihat *Syarh an-Nawawi* (VIII/31) dan *Fat-hul Baari* (IV/31).

[3] Kata لَخَلْفَةُ (dalam hadits), yang dalam sebuah riwayat ditulis: لَخُلُوفُ—dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha'* pada kedua lafazh ini—bermakna berubahnya bau mulut. Lihat *Syarh an-Nawawi* (VIII/31).

[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1151).

[5] *Ibid.*

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1895). Muslim pun meriwayatkannya (no. 144), "al-Fitan wa Asyraathus Saaah," Bab "Fil Fitnah al-Latii Tamuuju ka Maujil Bahr" (IV/2218). Lafazh hadits ini darinya (Muslim-ed).

"Puasa adalah benteng.[7] Maka dari itu seseorang tidak boleh berkata-kata keji[8] dan melakukan perbuatan *jahil* (kebodohan).[9] Jika ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci makinya, hendaklah ia berkata: 'Aku sedang berpuasa,' sebanyak dua kali. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kesturi. Ia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena-Ku. Ibadah puasa itu untuk-Ku dan Akulah yang akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipat."[10]

3) Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ. يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ فَيَقُوْمُوْنَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ فِيْهِ أَحَدٌ.))

"Sesungguhnya Surga memiliki sebuah pintu yang disebut *ar-Rayyan.*[11] Pada hari Kiamat, orang-orang yang akan masuk melalui pintu itu adalah orang-orang yang rajin berpuasa. Tidak ada orang yang masuk melalui pintu tersebut selain mereka. 'Diserukan: Di manakah orang-orang yang rajin berpuasa?' Maka mereka pun berdiri, dan tidak ada yang masuk dari pintu itu selain mereka. Apabila mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya."[12]

---

[7] Maksud kata جُنَّةٌ (dalam hadits) adalah menjaga orang yang berpuasa dari hal-hal yang merugikannya, seperti syahwat. Adapun makna asalnya ialah penjagaan. Lihat kitab a*n-Nihayah*. Diterangkan di dalam *Fat-hul Baari* (IV/104): "Kata *junnah*—dengan men-*dhammah*-kan huruf *jim*—artinya penjagaan dan perisai. Hal ini dijelaskan oleh beberapa riwayat, bahwasanya perisai tersebut melindungi diri dari api Neraka. Demikianlah yang ditegaskan oleh Ibnu 'Abdil Barr.

[8] Kata يَرْفُثْ (dalam hadits)—dengan men-*dhammah*-kan dan meng-*kasrah*-kan—berarti perkataan keji. Selain pengertian tersebut, istilah ini juga dipakai untuk makna jima', bercumbu, mengkhayal sedang bersama wanita, atau pada perbuatan keji lainnya secara mutlak. Istilah ini bisa juga mengandung makna yang lebih umum daripada itu.

[9] Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Maksud وَلاَ يَجْهَلْ adalah jangan melakukan perbuatan yang dilakukan orang *jahil* (bodoh) seperti berteriak-teriak dan mencaci maki." Al-Qurthubi berkata: "Ini tidak berarti orang yang tidak berpuasa boleh melakukannya. Sebab, tujuannya adalah menekankan larangan melakukan hal itu ketika sedang berpuasa."

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1894) dan Muslim (no. 1151).

[11] Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Arti kata الرَّيَّانُ dengan *wazan* فَعْلاَنُ—dari kata الرِّيُّ—yaitu salah satu pintu Surga yang dikhususkan untuk orang-orang yang rajin berpuasa. Nama ini sesuai antara lafazh dan maknanya karena diambil dari kata *ar-riyyu* (lepas dahaga), serta sesuai dengan keadaan orang yang rajin berpuasa (pada hari Kiamat kelak) ... Al-Qurthubi berkata: "Penyebutan kata *ar-rayyu* (kenyang karena air) sudah mewakili penyebutan kata kenyang karena makan. Perkataan itu menunjukkan kepuasan, sebagaimana yang demikian itu merupakan kelaziman.'"

Aku [al-Hafizh] menambahkan: "Atau, karena rasa haus itu lebih berat bagi orang yang berpuasa daripada rasa lapar."

Al-Kirmani رحمه الله berkata: "Kata ini (lepas dahaga) adalah lawan kata haus, yang menunjukkan keserasian dan kesepadanan antara amal perbuatan dan balasannya."

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1896) dan Muslim (no. 1152).

4) Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيفًا.))

"Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari Neraka sejauh perjalanan 40 musim gugur."[13]

5) Dari Abu Umamah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ.))

"Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dan Neraka sebuah parit yang lebarnya sejauh langit dan bumi."[14]

6) Dari Abu Umamah رضي الله عنه juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَلَيْكَ بِالْهِجْرَةِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهَا، عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ مِثْلَ لَهُ، عَلَيْكَ بِالسُّجُوْدِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.))

"Berhijrahlah, karena tiada yang dapat menyamai pahalanya. Berpuasalah, karena tiada yang dapat menyamai pahalanya. Bersujudlah, karena tidaklah kamu sujud satu kali (ketika shalat) karena Allah, melainkan dengannya Allah akan mengangkat satu derajatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu."[15]

7). Dari 'Abdullah bin 'Amru رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ. وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيْهِ. قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ.))

"Puasa dan al-Qur-an akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari Kiamat. Puasa berkata: 'Ya Rabb, aku telah menahannya dari makanan dan

---

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2840) dan Muslim (no. 1153).

[14] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunan at-Tirmidzi* [no. 1325]) dan perawi lainnya. Hadits ini dikeluarkan oleh guru kami رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 563).

[15] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunan an-Nasa-i* [no. 2100]) dan guru kami رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 1937).

syahwat, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya.' Al-Qur-an berkata: 'Aku menghalanginya dari tidur pada malam hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya.' Lalu, keduanya pun diizinkan memberikan syafaat[16]."[17]

3. Derajat orang yang berpuasa dengan penuh kesabaran

Abu Hurairah ﷺ meriwayatkan hadits dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ.))

"Orang yang memberi makan lagi bersyukur sama derajatnya dengan orang yang berpuasa dengan penuh kesabaran."[18]

4. Macam-macam puasa

Puasa terbagi dua jenis: Puasa wajib dan puasa sunnah. Adapun puasa wajib, ia terbagi menjadi tiga: puasa Ramadhan, puasa Kaffarat, dan puasa Nadzar. ❑

---

16 Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/483): "Maksudnya, Allah mengizinkan keduanya (puasa dan al-Qur-an) memberi syafaat karenanya (amal-amal yang diperbuat oleh hamba-Nya) dan memasukkan hamba itu ke dalam Surga. Al-Manawi رحمه الله berkata: 'Hal ini bisa diartikan sebagai hakikat yang benar-benar terjadi, yaitu pahala kedua ibadah ini menjelma menjadi suatu bentuk fisik, lalu Allah memberikan kemampuan berbicara kepada keduanya, sebagaimana firman-Nya:

﴿... إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾﴾

'... *Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.* (QS. Al-Baqarah: 20)
Hal itu bisa juga diartikan sebagai sebuah kiasan atau permisalan saja.'"

Aku—guru kami, al-Albani رحمه الله menegaskan: "Pendapat pertama adalah pendapat yang benar, yang harus ditetapkan di sini. Terdapat hadits-hadits yang semisalnya, yaitu mengenai amalan-amalan seseorang yang menjelma menjadi jasad (bentuk fisik) tertentu, seperti harta simpanan yang menjelma menjadi ular bertanduk. Mentakwil nash-nash seperti ini bukanlah metode yang dipakai para Salaf رحمهم الله dalam memahami dalil, bahkan yang demikian itu adalah figur (ciri khas) kaum Mu'tazilah dan para khalaf yang mengikuti mereka. Padahal, sikap seperti itu dapat menafikan syarat iman yang pertama:

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ... ﴿٣﴾﴾

"*(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib ....*" (QS. Al-Baqarah: 3)
Maka berhati-hatilah, jangan sampai kamu mengikuti jejak mereka sehingga menjadi sesat dan celaka. *Wal'iyyadzubillah* (kita berlindung kepada Allah dari tindakan aniaya)."

17 Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Kabir.* Hadits ini dishahihkan oleh guru kami dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 969). Lihat pula *Tamamul Minnah* (hlm. 394).

18 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1427]). Terdapat pula riwayat dari perawi lainnya. Lihat *ash-Shahihah* (no. 655).

BAB PUASA RAMADHAN

A. Hukum dan Keutamaan Puasa Ramadhan

1. Hukum puasa Ramadhan

Puasa Ramadhan hukumnya wajib, sebab ia merupakan salah satu rukun Islam.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu bershiam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.))

"Islam dibangun atas lima perkara (1) Bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi (dengan benar) kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, (2) mendirikan shalat, (3) menunaikan zakat, (4) berhaji, dan (5) berpuasa pada bulan Ramadhan."[1]

Dari Thalhah bin 'Ubaidillah dia menuturkan:

((أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ:

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 8) dan Muslim (no. 16).

أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ. قَالَ: وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ؛ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ—أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ.))

"Seorang Arab Badui yang berambut penuh uban datang menemui Rasulullah. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku shalat yang Allah wajibkan atasku.' Beliau menjawab: 'Shalat lima waktu, kecuali jika kamu mau mengerjakan shalat sunnah.' Ia bertanya lagi: 'Beritahukanlah kepadaku puasa yang Allah wajibkan atasku.' Beliau menjawab: 'Puasa di bulan Ramadhan, kecuali jika kamu mau mengerjakan puasa sunnah.' Ia bertanya lagi: 'Beritahukanlah kepadaku zakat yang Allah wajibkan atasku.' Setelah itu, Rasulullah ﷺ memberitahukan syari'at-syari'at Islam yang lain kepadanya.' Ia berkata: 'Demi Allah yang telah memuliakanmu, aku tidak akan melakukan yang sunnah dan tidak akan mengurangi apa-apa yang Allah wajibkan kepadaku sedikit pun.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Orang itu beruntung jika berkata benar (jujur)—atau: Orang itu akan masuk Surga jika berkata benar.'"[2]

2. Keutamaan bulan Ramadhan

a. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa berpuasa Ramadhan karena iman dan mengharap pahala[3] maka akan diampuni dosanya yang telah lalu."

b. Dari 'Amru bin Murrah al-Juhani رضي الله عنه, dia berkata: "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah ﷺ dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan engkau adalah utusan Allah, lalu aku mengerjakan shalat lima waktu, menunaikan zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Termasuk golongan apakah aku?' Beliau menjawab: 'Dari golongan *shiddiqin* (orang-orang yang jujur) dan *syuhada* (Orang-orangyang mati syahid).'"[4]

---

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1891) dan Muslim (no. 11).

[3] Maksudnya, mengharap ridha Allah dan pahala dari-Nya. Kata *ihtisaab* berasal dari kata *hasab*. Kata ini digunakan bagi orang yang beramal dengan niat karena Allah dan karena mengharapkan pahala-Nya. Ketika itu, ia mengharap balasan dari-Nya dengan amalnya. Kata *hisbah* (pahala) berasal dari kata *ihtisab*. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[4] Diriwayatkan oleh al-Bazzar, serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *ash-Shahiih* keduanya. Adapun lafazh hadits ini berasal dari Ibnu Hibban. Guru kami رحمه الله menshahihkan hadits ini dalam *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 989).

c. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.))

"Bulan Ramadhan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Allah ﷻ pun mewajibkan kalian berpuasa pada bulan ini. Pada bulan ini, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu Jahannam dikunci, dan syaitan-syaitan[5] yang durhaka[6] akan dibelenggu.[7] Pada bulan ini, ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan di sisi Allah. Barang siapa yang tidak diizinkan mendapat kebaikan pada malam itu berarti ia telah dihalangi dari kebaikan (yang sangat besar)."[8]

d. Dari 'Arfajah, dia berkata:

((عُدْنَا عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ: فَتَذَاكَرْنَا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: مَا تَذْكُرُوْنَ؟ قُلْنَا: شَهْرَ رَمَضَانَ. قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ النَّارِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِينُ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ هَلُمَّ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ.))

"Suatu ketika kami menjenguk 'Utbah bin Farqad. Lalu kami bercerita tentang bulan Ramadhan. 'Utbah bertanya: 'Apa yang sedang kalian perbincangkan?' Kami menjawab: 'Bulan Ramadhan.' Ia menimpali: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Pada bulan Ramadhan, pintu-pintu Surga dibuka, pintu-pintu Neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada setiap malamnya, ada Malaikat yang berseru: 'Hai orang yang mengharap kebaikan,[9] kemarilah! Hai orang yang ingin melakukan keburukan, tahanlah!'"[10] [11]

---

[5] Diterangkan di dalam *al-Mirqat* (IV/451): "Dari hadits ini dapat dipahami bahwa syaitan-syaitan yang terbelenggu adalah syaitan yang durhaka saja."

[6] Kata مَرَدَةٌ (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata مَارِدٌ, yang artinya sangat durhaka. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[7] Kata تُغَلُّ (dalam hadits) berasal dari kata إِغْلاَلٌ, yang artinya memakaikan belenggu atau rantai di tangan atau di leher.

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunan an-Nasa-i* [no. 1992]). Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 985), *al-Misykat* (no. 1962), dan *Tamamul Minnah* (no. 395).

[9] Yaitu, mencari kebaikan.

[10] Makna kata أَقْصِرْ (dalam hadits) ialah tahanlah.

[11] Diriwayatkan oleh Ahmad dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 1993]) serta perawi lainnya.

Ibnu Khuzaimah رَحِمَهُ اللهُ membuat bahasan khusus dalam *Shahiih*-nya (III/188), yaitu: "Bab Penjelasan bahwa Sabda Nabi ﷺ: 'Syaitan-Syaitan Dibelenggu' maksudnya adalah syaitan-syaitan yang durhaka dari golongan jin, bukan seluruh syaitan—karena sebutan syaitan terkadang digunakan untuk sebagian dari golongan jin. Selain itu, terdapat penjelasan do'a Malaikat untuk memperbanyak kebaikan dan untuk menahan keburukan pada bulan Ramadhan; serta dalil yang menunjukkan bahwa jika pintu-pintu Surga sudah dibuka, maka tidak ada satu pun pintunya yang ditutup. Demikian pula, tidak ada satu pun pintu Neraka yang terbuka jika telah ditutup pada bulan Ramadhan."

Kemudian Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits yang sanadnya sampai kepada Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ.))

"Jika malam pertama bulan Ramadhan telah tiba, syaitan-syaitan dari bangsa jin yang sangat durhaka, dibelenggu, pintu-pintu Neraka ditutup dan tidak ada satu pun yang dibuka, pintu-pintu Surga dibuka dan tidak ada satu pun yang ditutup. Seorang Malaikat akan berseru: 'Hai orang yang mengharap kebaikan, mendekatlah! Hai orang yang ingin melakukan keburukan, tahanlah! Dan ada hamba-hamba yang Allah bebaskan dari Neraka."[12]

e. Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.))

"Shalat lima waktu, dari shalat Jum'at ke shalat Jum'at berikutnya, dan dari bulan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya akan menghapus dosa-dosa yang diperbuat (seseorang) di antara keduanya selama ia menghindari dosa-dosa besar."[13]

---

[12] Guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, berkomentar (no. 1883): "Sanadnya hasan karena terdapat perselisihan tentang salah seorang perawi hadits ini yang bernama Abu Bakar bin 'Iyyas, dari segi hafalannya."

[13] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 233). Guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, memiliki pernyataan yang bagus tentang hadits ini. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/212, no 348). Hadits-hadits lainnya dapat dilihat dalam kitab *Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib,* Bab "Shiyaamu Ramadhaan Ihtisaaban..."

3. Ancaman Berbuka dengan sengaja pada bulan Ramadhan

Dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bercerita:

((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلاَنِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلاً وَعْرًا، فَقَالاَ: اصْعَدْ. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أُطِيْقُهُ. فَقَالَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ. فَصَعِدْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، فَقُلْتُ: مَا هٰذِهِ الأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا : هٰذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ. ثُمَّ انْطُلِقَ بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلاَءِ قَالَ: هٰؤُلاَءِ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ...))

"Ketika aku sedang tidur, (aku bermimpi) ada dua orang laki-laki mendatangiku. Mereka memegang kedua lenganku[14] lalu membawaku ke sebuah gunung yang berbatu. Lalu, keduanya berkata: 'Panjatlah.' Aku berkata: 'Aku tidak mampu memanjatnya.' Salah seorang mereka berkata: 'Kami akan memudahkannya untukmu.' Aku pun memanjatnya. Ketika telah berada di puncak gunung, tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang mengerikan. Aku bertanya: 'Suara-suara apakah itu?' Mereka berkata: 'Itu adalah teriakan penduduk Neraka.' Kemudian, mereka kembali membawaku. Tiba-tiba, aku melihat orang-orang digantung dengan urat kakinya,[15] sementara pipi-pipi mereka terkoyak-koyak[16] dari ujung mulut mereka, dan mengalirkan darah. (Beliau lantas berkata:) 'Siapakah mereka?' tanyaku. Ia menjawab: 'Orang-orang yang sengaja berbuka sebelum menyelesaikan puasa mereka'....[17]" [18]

B. Hilal Ramadhan

1. Apa tanda masuknya bulan Ramadhan?

Masuknya bulan Ramadhan ditetapkan dengan *ru'yah* (terlihatnya) hilal oleh seorang laki-laki yang adil (lurus agamanya[-ed]), atau dengan menyempurnakan jumlah hari pada bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.

---

[14] Kata ضَبْعَيَّ (dalam hadits) adalah bentuk *mutsanna* menunjukkan dua benda/orang) dari kata ضَبْعٌ —dengan men-*sukun*-kan huruf *ba*—yang artinya pertengahan lengan atas. Pendapat lain mengatakan bahwa letaknya ada di bawah ketiak. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[15] Kata عَرَاقِيْبُ (dalam hadits) memiliki bentuk tunggal عُرْقُوْبٌ, yang artinya urat besar yang berada di belakang mata kaki, yakni di antara persendian telapak kaki dan betis. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[16] Makna kata الأَشْدَقُ (dalam hadits) adalah sisi mulut.

[17] Maksudnya, berbuka sebelum tiba waktu berbuka puasa. Fungsi huruf *ta* pada kata التَّحِلَّة adalah sebagai *ziadah* (tambahan).

[18] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *ash-Shahiih* keduanya dan perawi lainnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkannya di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 991).

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Orang-orang berusaha[19] melihat hilal, lalu aku memberitahukan kepada Nabi ﷺ bahwa aku telah melihatnya. Maka, beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang berpuasa."[20]

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شعبان ثَلَاثِيْنَ.))

"Berpuasalah karena melihat hilal[21] dan berhari rayalah karena melihatnya.[22] Jika kalian terhalang[23] melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari."[24]

Dalam sebagian hadits disebutkan adanya perintah mengerjakan puasa Ramadhan berdasarkan *ru'yah* yang dilakukan oleh dua orang. Misalnya hadits 'Abdurrahman bin Zaid bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata: "Ketahuilah bahwa aku pernah duduk bersama para Sahabat Rasulullah ﷺ dan aku bertanya sesuatu kepada mereka. Lalu mereka menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوْا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِيْنَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوْا وَأَفْطِرُوا.))

"Berpuasalah karena melihat hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya, serta sembelihlah[25] hewan (kurban) karena melihatnya. Jika engkau terhalang untuk melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan bulan menjadi tiga puluh hari. Adapun jika ada dua orang saksi yang bersaksi (telah melihat hilal), maka berpuasa dan berhari rayalah (karenanya)."[26]

Dari Husain bin al-Harits al-Jadali—yang berasal dari kabilah Qais—bahwasanya Gubernur Kota Makkah pernah berkhutbah dan berkata: "Rasulullah ﷺ

---

[19] *Tara'a* berarti berusaha mencari-cari hilal apakah mereka melihatnya atau tidak. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2052]) dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami رحمه الله dalam *al-Irwa'* (no. 908).

[21] Yaitu, berpuasa berdasarkan *ru'yah* yang dilakukan sebagian orang, walaupun hanya satu orang.

[22] Yakni berhari raya karena *ru'yah* yang dilakukan sebagian orang, minimal dua orang.

[23] Kata غُبِّيَ (dalam hadits) berasal dari kata *ghabaawah*, yang artinya tidak pandai. Dikatakan *Ghabia 'alayya*—dengan meng-*kasrah*-kan—(yang artinya: terhalang bagiku) digunakan jika seseorang tidak mengetahui sesuatu. Asal katanya ialah التَّغَبِّيَة. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Kirmani. Di dalam *an-Nihayah* diterangkan: "*Ghabiy* [tanpa tasydid] berarti *Khafiy* (tersembunyi). Sebagian mereka meriwayatkan dengan *ghubbia*—dengan men-*dhammah*-kan huruf *Ghin* dan men-*tasydid*-kan huruf *Ba'*—yaitu dalam bentuk kata kerja pasif. Kata itu berasal dari kata *ghaba*, yang artinya sesuatu yang mirip seperti debu di langit." Di sebutkan dalam sebagian riwayat kitab *ash-Shahihain*: 'غُمِّيَ, sedangkan dalam riwayat Muslim (No. 1081) di sebutkan وَأُغْمِيَ."

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1909) dan Muslim (no. 1081).

[25] As-Sindi رحمه الله berkata dalam *Hasyiyah*-nya atas kitab an-Nasa-i (IV/133): "Maksudnya adalah haji, yaitu hewan kurban."

[26] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i dengan redaksinya dan perawi lainnya. Guru kami berkata dalam *al-Irwa'* (no. 909): "Sanad hadits ini shahih dan seluruh perawinya *tsiqah*."

mengamanatkan kepada kami agar mengerjakan ibadah haji karena telah melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, sementara ada dua orang yang adil melihatnya, maka kami berhaji berdasarkan persaksian keduanya."

Aku[27] bertanya kepada al-Husain bin al-Harits: "Siapakah Gubernur Makkah itu?" "Aku tidak tahu," jawabnya. Kemudian, seseorang datang menjumpaiku dan berkata: "Ia adalah al-Harits bin Hathib, saudara Muhammad bin Hathib."

Kemudian, Gubernur Makkah berkata: "Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang lebih tahu tentang hukum Allah dan Rasul-Nya dibandingkan aku, bahkan ia telah menyaksikan hal ini dari Rasulullah ﷺ. Ia pun mengisyaratkan tangannya (menunjuk) ke arah seorang laki-laki."

Al-Husain berkata: "Aku bertanya kepada orang tua yang berada di sebelahku: 'Siapakah laki-laki yang ditunjuk oleh gubernur?' Orang tua itu menjawab: 'Ia adalah 'Abdullah bin 'Amru. Gubernur itu telah berkata benar. Sesungguhnya 'Abdullah lebih tahu tentang hukum Allah daripadanya. Ia[28] pernah menegaskan: 'Itulah yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepada kami.'"[29]

Di dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* (III/373)—setelah menuturkan hadits Kuraib—disebutkan: "Abu 'Isa at-Tirmidzi رحمه الله berkata:[30] 'Mayoritas ulama mengamalkan hadits ini. Mereka berpendapat bahwa persaksian satu orang saksi diterima untuk memulai puasa Ramadhan. Dan ini adalah pendapat Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, dan Ahmad. Adapun Ishaq berpendapat lain. Menurutnya, tidak boleh berpuasa kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki.

Lain halnya dengan masalah 'Iedul Fithri. Para ulama sepakat bahwasanya kesaksian tentang terlihatnya hilal awal bulan Syawwal hanya diterima bila didasarkan kepada kesaksian oleh dua orang laki-laki (yang adil).

Ulama yang berpendapat diterimanya persaksian satu orang laki-laki untuk puasa Ramadhan memberikan komentarnya terhadap dua hadits ini. Menurut mereka, tidak diterimannya kesaksian satu orang yang melihat hilal ramadhan—karena pada hadits disebutkan 'dua orang laki-laki'—disimpulkan dengan cara *mahfum mukhalafah*. Meskipun demikian, hadits Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم di atas menjelaskan diterimanya persaksian satu orang berdasarkan *mantuq* (tekstual). Sementara itu pengambilan hukum secara *mantuq* lebih kuat dibandingkan dengan *mafhum*."

❑ Keterangan

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menjelaskan dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/132): "Sudah kita ketahui bersama di dalam syari'at Islam bahwa segala

---

[27] Yang bertanya adalah Abu Malik al-Asyja'i, perawi hadits dari Husain bin al-Harits al-Jadali.
[28] Yaitu, 'Abdullah bin 'Amru.
[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2050]) dan yang lainnya.
[30] Akan disebutkan kemudian—*Insya Allah*—riwayat yang menerangkan diterimanya persaksian satu orang untuk memulai puasa Ramadhan.

permasalahan agama yang terkait dengan *hilal* (baik untuk puasa, haji, iddah, dan *ila'*, serta hukum-hukum lainnya) jika ditetapkan melalui hasil penghitungan seorang ahli hisab—baik ia melihatnya atau pun tidak melihatnya—maka itu tidak boleh diamalkan. Hal ini dijelaskan dalam banyak hadits Nabi ﷺ, dan hukum ini telah menjadi ijma' ulama kaum Muslimin.

Pada dasarnya, tidak ada perselisihan pada zaman dahulu maupun sekarang tentang hal ini. Hanya saja sebagian ulama (dari kalangan ahli fiqih modern) setelah tahun 300 hijriah menyangka bahwa jika hilal terhalang, maka seorang ahli hisab boleh menentukan sendiri perhitungan bulan dan hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Jika menurut perhitungannya hilal sudah terlihat, maka ia boleh berpuasa; sedangkan jika belum terlihat, maka ia pun tidak berpuasa.

Pendapat ini—walaupun pembolehan di sini terkait dengan terhalangnya hilal dan khusus bagi ahli hisab—adalah pendapat yang *syadz* (bertentangan dengan pendapat yang lebih shahih[-pen]). Lagi pula, pendapat ini telah didahului oleh ijma' ulama yang berlawanan dengannya. Adapun mengikuti pendapat ini dalam kehidupan sehari-hari, atau mengaitkan dengannya hukum-hkum yang bersifat umum, tentu tidak layak dilakukan oleh seorang Muslim."

2. Jika penduduk suatu negara melihat hilal, apakah negara-negara yang lain harus mengikuti mereka?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa madzhab. Apakah hilal yang tampak di suatu negeri hanya berlaku untuk penduduk negeri itu saja, ataukah ia berlaku umum untuk seluruh negeri? Pembahasan tentang masalah ini telah disebutkan oleh Imam an-Nawawi رحمه الله dalam kitab *al-Majmu'* (VI/273), Ibnu Hajar di dalam *Fat-hul Baari* (IV/123) dan para ulama lainnya.

Disebutkan dalam *Nailul Authar* (IV/267): "Para ulama berselisih pendapat menjadi beberapa madzhab dalam masalah ini, sebagaimana dijabarkan oleh penulis kitab *Fat-hul Baari* berikut ini:

Pendapat pertama: *Ru'yah* penduduk suatu negeri hanya berlaku di negeri itu saja, tidak untuk negeri-negeri yang lainnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ikrimah, al-Qasim bin Muhammad, Salim, dan Ishaq. At-Tirmidzi menukilnya dari sebagian ulama dan tidak ada seorang pun yang menceritakannya selain dia. Sementara itu, al-Mawardi menyebutkan bahwa ini merupakan salah satu pendapat dari para ulama asy-Syafi'iyah.

Pendapat kedua: *Ru'yah* penduduk suatu negeri tidak berlaku bagi negeri lainnya, terkecuali apabila hal itu telah ditetapkan oleh imam besar, maka ketetapan tersebut berlaku untuk seluruh negeri. Alasannya, pada hakikatnya, semua negeri adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga hukumnya berlaku untuk semuanya. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnul Majisyun.

Pendapat ketiga: Jika negeri-negeri saling berdekatan letaknya, maka dihukumi sebagai satu wilayah. Jika letaknya saling berjauhan, dalam hal ini ada dua pendapat. Menurut sebagian besar ulama, tidak wajib mengikuti ru'yah negeri yang lain. Pendapat ini dikatakan oleh sebagian ulama asy-Syafi'iyah, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Abuth Thayyib dan segolongan ulama yang mewajibkan berlakunya ru'yah hilal untuk seluruh negeri. Sementara, al-Baghawi menisbatkan pendapat ini kepada asy-Syafi'i.

Untuk pendapat yang ketiga ini, ada beberapa parameter dalam menetapkan jauh atau dekatnya jarak antara dua negeri: *Pertama,* berdasarkan perbedaan posisi munculnya hilal. Pendapat ini dipegang oleh ulama Iraq dan ash-Shaidalani. An-Nawawi membenarkan hal ini di dalam kitab *ar-Raudhah* dan *Syarh al-Muhadzdzab. Kedua,* berdasarkan jarak qashar. Pendapat ini dipegang oleh al-Baghawi. An-Nawawi dan ar-Rafi'i pun menshahihkannya. *Ketiga,* berdasarkan perbedaan wilayah. Pendapat ini disebutkan di dalam kitab *Fat-hul Baari.*

Pendapat keempat, *ru'yah* itu berlaku untuk seluruh negeri. Sebab tidak mungkin—selama tidak ada halangan—jika penduduk suatu negeri dapat melihatnya, namun penduduk negeri lainnya tidak dapat. Demikianlah yang dikatakan oleh as-Sarkhasi.

Pendapat kelima, sama seperti perkataan Ibnul Majisyun yang lalu.

Pendapat keenam, *ru'yah* itu tidak berlaku jika terdapat dua perbedaan kondisi daerah, yakni dataran tinggi atau dataran rendah. Contohnya, negeri yang satu berada di dataran rendah sedang yang lain berada di pegunungan. Atau, masing-masing tempat berada di dua negeri yang berbeda. Pendapat ini disebutkan oleh al-Mahdi dalam *al-Bahr* dari Imam Yahya dan madzhab al-Hadawiyyah.

Hujjah (dalil) pendapat-pendapat tersebut adalah hadits Kuraib.[31] Alasannya, pada hadits itu disebutkan bahwa Ibnu 'Abbas tidak memandang *ru'yah* penduduk Syam. Disebutkan pada akhir hadits: 'Demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kami.' Perkataan ini menunjukkan bahwa demikianlah hukum yang ia pahami dan ingat dari Rasulullah ﷺ, yaitu penduduk suatu negeri tidak beramal berdasarkan *ru'yah* penduduk negeri lain.'"

Meskipun demikian, sebelumnya telah kami sampaikan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

((صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ.))

"Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal."

Perintah pada hadits ini ditujukan untuk seluruh ummat manusia. Sebagaimana *ru'yah* satu orang sama seperti *ru'yah* penduduk satu negeri, maka *ru'yah* satu negeri sama seperti *ru'yah* di setiap negeri.

---

[31] Lihat perincian yang dibuat al-Hafizh رحمه الله di dalam *Fat-hul Baari* (IV/123).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/107): '... Yang menjadi acuan pada permasalahan ini adalah sampai atau tidaknya berita terlihatnya hilal (kepada penduduk negeri yang lain). Nabi ﷺ bersabda:

((صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ.))

'Berpuasalah karena melihat hilal.'

Maka dari itu, barang siapa yang telah mendengar berita tentang terlihatnya hilal berarti ia telah wajib berpuasa, tanpa perlu mempertimbangkan jarak negerinya ..."

Beliau رحمه الله juga berkata (hlm. 111): "... Barang siapa yang membatasi kewajiban mengikuti ru'yah dengan standar jarak bolehnya mengqashar shalat atau perbedaan negeri dan wilayah maka pendapatnya ini menyelisihi akal dan syari'at."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/537): "Jika penduduk suatu negeri melihat hilal, maka seluruh negeri yang lain harus mengikutinya. Dalilnya adalah hadits-hadits yang menjelaskan kewajiban berpuasa karena melihat hilal dan berhari raya juga karena melihatnya. Ini adalah perintah untuk seluruh ummat manusia. Jadi, siapa pun di antara mereka yang melihat hilal di suatu tempat maka *ru'yah*nya itu menjadi acuan bagi mereka semua."

Ulama yang berpendapat bahwa setiap negeri memiliki *ru'yah* sendiri dan *ru'yah* negeri lain tidak berlaku untuk mereka, berdalil dengan hadits Kuraib. Hadits itu menyebutkan bahwasanya Ummul Fadhl binti al-Harits mengutusnya kepada Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata: "Aku pun pergi ke Syam dan melaksanakan kepentingan Ummul Fadhl. Ketika tiba di Syam, aku melihat hilal[32] Ramadhan. Aku melihatnya pada malam Jum'at. Setelah itu, aku kembali pulang ke Madinah pada akhir bulan. Lalu, Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما menanyakan sesuatu kepadaku dan bertanya juga tentang hilal. Ia berkata: 'Apakah kalian melihat hilal?' 'Kami melihatnya pada malam Jum'at,' jawabku. Ibnu 'Abbas berkata: 'Apakah kamu juga melihatnya?' Aku berkata: 'Ya, demikian pula penduduk Syam. Mereka berpuasa dan Mu'awiyah juga berpuasa.' Lalu, Ibnu 'Abbas berkata: 'Akan tetapi, kami melihat hilal pada malam Sabtu sehingga kami akan terus berpuasa sampai kami menyempurnakan (bulan Ramadhan) menjadi tiga puluh hari atau kami telah melihat hilal 'Ied.' Aku bertanya: 'Mengapa tidak engkau cukupkan dengan *ru'yah* Mu'awiyah dan puasanya?' Ibnu 'Abbas berkata: 'Tidak, karena demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kami.' Yahya bin Yahya ragu-ragu dalam riwayat ini, yakni pada lafazh: 'Kami cukupkan' atau 'engkau cukupkan."[33]

---

[32] Lafazh أُسْتُهِلَّ (dalam kitab asli) berarti tampak bagiku hilal Ramadhan.

[33] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1087).

Disebutkan di dalam *asy-Syarh al-Kabir* karya Syamsuddin bin Qudamah (III/8): "... Adapun hadits Kuraib menunjukkan bahwa mereka tidak berhari raya dengan persaksian Kuraib seorang diri, dan inilah pendapat kami. Masalah yang diperselisihkan adalah wajibkah mengqadha puasa hari pertama bulan Ramadhan? Namun hal ini tidak disebutkan di dalam hadits."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/537): "Argumentasi orang yang berdalil dengan hadits Kuraib—yaitu bahwa ia melihat hilal bulan Ramadhan ketika berada di Syam, pada malam Jum'at, kemudian ia kembali ke Madinah dan menceritakannya kepada Ibnu 'Abbas, lalu Ibnu 'Abbas berkata: 'Akan tetapi, kami melihat hilal pada malam Sabtu sehingga kami akan terus berpuasa sampai kami menyempurnakan tiga puluh hari atau kami telah melihat hilal 'Ied.' Hingga beliau ﷻ berkata: 'Demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kami'—tidaklah benar.[34] Sebab, Ibnu 'Abbas ﷻ tidak menjelaskan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk tidak beramal berdasarkan *ru'yah* negeri lain selain negeri mereka. Akan tetapi, maksud Ibnu 'Abbas adalah Nabi ﷺ memerintahkan mereka menyempurnakan tiga puluh hari, atau mereka melihat hilal 'Ied, karena ia mengira bahwa *ru'yah* yang dimaksud adalah *ru'yah* yang dilakukan oleh penduduk setempat. Kesalahan dalam memahami perkataan Ibnu 'Abbas ini membuat kaum Muslimin berada di dalam kekacauan dan kebingungan. Akibatnya, mereka berselisih pendapat dalam masalah ini menjadi delapan madzhab. Al-Matin telah menjelaskan titik permasalahan ini di dalam sebuah risalah yang diberi judul *Ithla'u Arbabil Kamal 'ala ma fi Risalatil Jalal fil Hilal minal Ikhtilal.*"

Di dalam kitab *al-Musawwa* disebutkan: "Tidak ada perselisihan bahwa *ru'yah* sebagian penduduk negeri wajib diamalkan oleh semua penduduk negeri itu. Namun, para ulama berselisih pendapat tentang keharusan penduduk suatu negeri mengikuti *ru'yah* yang dilakukan penduduk negeri lain. Pendapat yang paling kuat menurut madzhab asy-Syafi'i adalah bahwa hukum ini berlaku untuk negeri yang berdekatan saja, tidak untuk negeri yang berjauhan. Adapun menurut Abu Hanifah, hukum ini berlaku secara mutlak."

Di dalam kitab *Nailul Authar* (IV/267) disebutkan: "Ketahuilah bahwa yang bisa dijadikan *hujjah* (dalil) dalam masalah ini adalah riwayat *marfu'* dari Ibnu 'Abbas, bukan berdasarkan ijtihad Ibnu 'Abbas seperti yang dipahami banyak orang terhadap hadits ini. Ijtihad tersebut diisyaratkan pada perkataan Ibnu 'Abbas: 'Demikianlah Rasulullah ﷺ memerintahkan kami,' yaitu dengan perkataannya: 'Kami akan terus berpuasa sampai kami menyempurnakan tiga puluh hari.' Perintah yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ didasarkan pada riwayat yang dikeluarkan oleh Syaikhani (al-Bukhari dan Muslim) serta yang lainnya, dengan lafazh:

[34] Yang di maksud ialah dari segi penyimpulan dalil dengan hadits ini tidak benar, bukan dari segi status shahih periwayatan haditsnya.

«لاَ تَصُومُوْا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاَثِيْنَ.»

'Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berhari raya hingga kalian melihat hilal. Jika hilal terhalang dari kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan tiga puluh hari.'

Perintah ini tidak dikhususkan untuk penduduk suatu negeri tertentu, tetapi ditujukan bagi kaum Muslimin seluruhnya. Menjadikan hadits ini sebagai dalil wajibnya *ru'yah* penduduk suatu negeri bagi penduduk negeri yang lain, lebih *zhahir* (tampak jelas) daripada pendapat yang tidak mewajibkannya. Karena jika penduduk suatu negeri melihat hilal, itu berarti kaum Muslimin telah melihatnya. Maka dari itu, hukum yang berlaku untuk mereka berlaku pula bagi kaum Muslimin lainnya.

Seandainya makna yang disyaratkan pada perkataan Ibnu 'Abbas—yaitu *ru'yah* penduduk suatu negeri tidak wajib diikuti oleh penduduk negeri yang lain—adalah benar, tentu ketidakwajiban itu terkait erat dengan satu dalil *'aqli*, yaitu adanya jarak yang jauh antara kedua daerah tersebut yang mengakibatkan adanya perbedaan posisi munculnya hilal pada keduanya. Sementara itu, perbuatan Ibnu 'Abbas yang tidak mengamalkan *ru'yah* penduduk Syam—meskipun jarak kedua wilayah tersebut tidak begitu jauh sehingga menyebabkan adanya perbedaan posisi munculnya hilal—adalah berdasarkan ijtihadnya, dan ini tidak bisa dijadikan dalil ...."

Guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, berkata dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 398): "... Hadits Ibnu 'Abbas berbicara tentang seseorang yang berpuasa berdasarkan *ru'yah* penduduk negerinya. Kemudian, pada pertengahan bulan Ramadhan sampailah berita kepadanya bahwa penduduk negeri lain telah melihat hilal di negeri mereka satu hari sebelumnya. Maka dalam kondisi ini, orang itu terus berpuasa bersama penduduk negerinya hingga mereka menyempurnakan tiga puluh hari atau mereka telah melihat hilal 'Ied. Dengan demikian, kerancuan yang ada menjadi hilang.

Sementara itu, hadits Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan hadits yang lainnya tetap dipahami dengan keumuman makna yang dikandungnya. Artinya, kewajiban tersebut meliputi setiap orang yang mendapat berita *ru'yah* hilal dari negeri atau daerah mana pun tanpa adanya batasan jarak tertentu, sebagaimana yang dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/107). Perkara ini telah menjadi mudah pada zaman ini sebagaimana yang telah kita ketahui. Akan tetapi, penerapan hal ini sangat membutuhkan keseriusan negara-negara Islam untuk menjadikannya benar-benar dapat terlaksana, *insya Allah* تَعَالَى.

Sambil menunggu bersatunya negara-negara Islam dalam merealisasikan hal ini, saya (penulis) berpendapat bahwa penduduk suatu negara harus berpuasa bersama negaranya. Seseorang tidak boleh memisahkan diri sehingga ada sebagian orang yang berpuasa bersama penduduk negerinya dan sebagian yang lain berpuasa mengikuti negeri lainnya—yang lebih dahulu berpuasa atau yang belakangan—karena hal itu bisa memperbesar perselisihan di dalam satu bangsa, sebagaimana yang terjadi di sebagian negara Arab beberapa tahun ini. Hanya Allahlah tempat meminta pertolongan."

Dari al-Hasan, dia pernah ditanya tentang seorang yang tinggal di suatu negara dan berpuasa Ramadhan pada hari Senin. Tetapi kemudian ada dua orang yang bersaksi bahwa mereka melihat hilal pada malam Minggu (sebelumnya-ed). Al-Hasan berkata: "Laki-laki itu tidak wajib mengganti hari puasa yang terlewatkan itu, demikian pula penduduk negara tersebut. Terkecuali jika sebelumnya mereka memang telah mengetahui bahwa penduduk salah satu negara Islam telah berpuasa pada hari minggunya, maka mereka wajib menggantinya."[35]

3. Jika hilal bulan syawwal tidak terlihat maka tetap berpuasa pada pagi harinya

Dari Abu 'Umair bin Anas bin Malik, dia berkata: "Paman-pamanku yang berasal dari suku Anshar, dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, mengatakan kepadaku: 'Hilal bulan Syawwal tidak terlihat oleh kami sehingga kami pun berpuasa lagi pada keesokan harinya. Menjelang sore, beberapa pengendara unta datang dan bersaksi di hadapan Nabi ﷺ bahwa mereka telah melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah ﷺ segera memerintahkan para Sahabat untuk berbuka puasa dan keluar rumah untuk melaksanakan shalat 'Ied pada keesokan harinya."[36]

4. Apakah orang yang melihat hilal boleh berpuasa dan berhari raya sendiri?

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mewajibkan puasa dan berhari raya bagi orang yang melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri, berdasarkan hadits yang lalu:

((صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ.))

"Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal."

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa orang itu tidak boleh berpuasa dan berhari raya, kecuali jika kaumnya melakukan hal tersebut, berdasarkan sabda Nabi ﷺ berikut ini:

---

[35] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2045]). Guru kami رحمه الله menilai: "Shahih *maqtu'*."

[36] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1340]), dan perawi lainnya. Guru kami رحمه الله menshahihkannya dalam *al-Irwa'* (no. 634).

((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ.))

"Puasa adalah pada hari kalian berpuasa, 'Iedul Fithri adalah pada hari kalian berhari raya 'Iedul Fithri, dan 'Iedul Adh-ha adalah pada hari kalian berhari raya 'Iedul Adh-ha."[37]

Dari Masruq, dia berkata: "Aku datang menemui 'Aisyah pada hari 'Arafah, lalu ia berkata: 'Tuangkanlah bubur gandum untuk Masruq, dan tambahkanlah rasa manisnya.' (Masruq melanjutkan:) Aku berkata: 'Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku berpuasa pada hari ini, hanya saja aku takut hari ini adalah hari raya 'Iedul Adh-ha.' Lalu, 'Aisyah berkata: 'Iedul Adh-ha jatuh ketika kaum Muslimin berhari raya 'Iedul Adh-ha, seperti halnya Iedul Fithri jatuh ketika kaum Muslimin berhari raya 'Iedul Fithri.'"[38]

Mengenai hadits Nabi "Puasa adalah pada hari orang-orang berpuasa ," Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata di dalam *ash-Shahihah* (I/443): "... At-Tirmidzi mengomentari hadits ini. Ia berkata: 'Sebagian ulama telah menafsirkan hadits ini bahwa maknanya adalah, puasa Ramadhan dan 'Iedul Fithri dilakukan bersama jamaah dan orang banyak.'

Ash-Shan'ani di dalam *Subulus Salam* (II/72) berkata: 'Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa yang menjadi dasar penetapan hari 'Ied adalah kesepakatan orang banyak. Orang yang melihat hilal 'Ied sendirian wajib meminta persetujuan yang lainnya (untuk berhari raya). Sebab, hukum kaum Muslimin yang lain berlaku pula bagi dirinya, seperti (penetapan waktu[-ed]) shalat, 'Iedul Fithri, dan 'Iedul Adh-ha.'

Ibnul Qayyim ﷺ juga menyebutkan hal yang serupa ini dalam kitab *Tahdzibus Sunan* (III/214), dia berkata: 'Ada yang mengatakan bahwa dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap pendapat: 'Sesungguhnya orang yang mengetahui munculnya hilal melalui perhitungan perubahan posisi bulan pada garis edarnya, boleh berpuasa dan berhari raya sendiri, dan tidak mengikuti orang yang tidak mengetahui hal tersebut.'

Pendapat lainnya mengatakan: 'Sesungguhnya jika seorang saksi melihat hilal lalu hakim menolak persaksiannya, maka ia tidak boleh berpuasa sendiri, sebagaimana orang-orang juga tidak boleh berpuasa.'"

Abul Hasan as-Sindi berkata di dalam *Hasyiyah*-nya atas kitab *Sunan Ibnu Majah*, setelah menyebutkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi: 'Secara zhahir, makna hadits tersebut menerangkan bahwa perkara ini tidak terkait dengan individu tertentu. Atas dasar itu, mereka tidak boleh

[37] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 224).

[38] Guru kami ﷺ menyatakan hadits ini *hasan lighairihi* di dalam *ash-Shahiihah* (no. 224).

mengambil inisiatif sendiri untuk beramal sesuai dengan kesaksiannya itu. Akan tetapi, urusan ini diserahkan kepada pemimpin dan mayoritas kaum Muslimin. Maka wajib bagi setiap individu untuk mengikuti imam dan mayoritas kaum Muslimin tempat ia berada. Oleh karena itu, apabila seseorang melihat hilal dan imam menolak persaksiannya, maka tidak ada amalan (puasa atau berhari raya-ed) yang boleh ia lakukan berdasarkan kesaksian pribadinya itu. Yang wajib dia lakukan adalah mengikuti mayoritas kaum Muslimin.'

Aku—yaitu guru kami al-Albani ﷺ—tegaskan bahwa inilah makna yang dapat dipetik dari hadits tersebut. Hal ini dikuatkan lagi dengan alasan 'Aisyah kepada Masruq ketika ia menolak berpuasa pada hari 'Arafah karena takut hari itu adalah hari 'Iedul Adh-ha. 'Aisyah menjelaskan kepadanya bahwa pendapatnya tidak bisa diikuti, bahkan ia wajib mengikuti mayoritas kaum Muslimin saat itu, seraya berkata: 'Iedul Adh-ha jatuh ketika kaum Muslimin berhari raya 'Iedul Adh-ha, sedangkan Iedul Fithri jatuh ketika kaum Muslimin berhari raya 'Iedul Fithri.'

Lebih lanjut, ingin saya (al-Albani ﷺ) sampaikan bahwa inilah pendapat yang sesuai dengan syari'at Islam yang penuh dengan kemudahan ini, yang salah satu tujuannya adalah mempersatukan manusia dan menyatukan barisan mereka, serta menjauhkan mereka dari segala pendapat pribadi yang dapat memecah belah persatuan. Syari'at tidak memandang pendapat pribadi—walaupun pendapat itu benar menurut seseorang—dalam masalah ibadah yang sifatnya berjamaah (umum), seperti puasa, penentuan hari 'Ied, dan shalat berjamaah.

Bukankah Anda mengetahui bahwa para Sahabat ﷺ dahulu, sebagian di antara mereka tetap mau menjadi makmum bagi yang lainnya? Padahal di antara mereka ada yang berpendapat bahwa menyentuh wanita, menyentuh kemaluan, dan keluarnya darah termasuk hal yang membatalkan wudhu', sementara itu sebagian lagi tidak berpendapat demikian? Dan, sebagian mereka ada yang menyempurnakan shalat ketika safar, namun sebagian lagi justru mengqasharnya?

Perselisihan para Sahabat pada masalah tersebut dan pada persoalan yang lainnya tidak menghalangi mereka untuk tetap bersatu ketika mengerjakan shalat dan bermakmum di belakang seorang imam. Mereka pun menganggap shalat itu sah. Hal ini dikarenakan mereka mengetahui bahwa perpecahan di dalam agama adalah suatu hal yang buruk, lebih buruk daripada perselisihan karena perbedaan pendapat. Bahkan, sebagian mereka meninggalkan pendapat pribadi yang menyelisihi pendapat imam besar yang berada di tengah-tengah masyarakat seperti ketika berada di Mina. Bahkan sampai dalam konteks tidak sama sekali mengamalkan pendapat mereka pribadi secara mutlak pada saat itu, untuk menghindari ekses-ekses buruk karenanya.

Abu Dawud (I/307) meriwayatkan bahwa 'Utsman رضي الله عنه mengerjakan shalat di Mina empat rakaat. Namun Ibnu Mas'ud رضي الله عنه tidak menyetujui perbuatannya itu. Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata: 'Aku shalat bersama Nabi ﷺ dua rakaat, bersama Abu Bakar dua rakaat, bersama 'Umar dua rakaat, dan begitu pula bersama 'Utsman pada masa awal pemerintahannya; sebelum kemudian beliau رضي الله عنه menyempurnakannya (4 rakaat[-ed]). Setelah itu, muncul perselisihan di antara kalian. Aku benar-benar berharap dalam empat rakaat itu ada dua rakaat yang diterima.' Sesudah itu, Ibnu Mas'ud shalat empat rakaat, lalu ditanyakan kepadanya: 'Bukankah engkau tidak setuju dengan perbuatan 'Utsman, tetapi mengapa engkau justru shalat empat rakaat? Ia menjawab: 'Perselisihan itu buruk.'

Sanad hadits ini shahih. Ahmad (V/155) pun meriwayatkan dari Abu Dzar رضي الله عنه hadits yang semisal dengannya.

Cobalah renungkan kandungan hadits ini beserta *atsar* (riwayat) yang disebutkan tadi, lalu bandingkan dengan tindakan orang-orang yang senantiasa berselisih di dalam shalat, sampai-sampai tidak mau shalat berjama'ah di masjid-masjid tertentu, khususnya ketika shalat Witir pada bulan Ramadhan, hanya karena imam masjid tersebut tidak menganut madzhab mereka! Sama halnya dengan mereka yang berpuasa dan berhari raya sendiri, baik lebih awal atau lebih lambat daripada mayoritas kaum Muslimin, dengan dalih ilmu falak dan dengan bersandar kepada pemahaman dan pengetahuan pribadi, tanpa mempedulikan bahwa mereka telah menyelisihi mayoritas umat Islam...." (demikian kutipan perkataan syaikh al-Albani رحمه الله).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/204): "Orang yang sendirian dalam melihat hilal bulan Syawal tidak boleh berbuka secara terang-terangan. Demikianlah menurut kesepakatan ulama. Berbeda halnya jika ia memiliki udzur yang membolehkannya berbuka puasa, seperti sedang sakit atau musafir. Lalu, apakah orang itu boleh berbuka tanpa sepengetahuan orang lain? Berdasarkan pendapat yang paling shahih—dari dua pendapat ulama—ia juga tidak boleh berbuka meskipun secara sembunyi-sembunyi. Ini pula yang menjadi madzhab Imam Malik dan Ahmad, berdasarkan riwayat yang masyhur dari madzhab mereka."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menyanggah pendapat as-Sayyid Sabiq رحمه الله di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 399): "Pada pembahasan (dalam *Fikhus Sunnah*) 'Barang siapa yang melihat hilal sendirian' as-Sayyid Sabiq رحمه الله berkata: 'Para imam ahli fiqih sepakat bahwa siapa saja yang melihat hilal bulan puasa sendirian maka ia boleh berpuasa.' Aku berpendapat bahwa perkara ini tidak berlaku secara mutlak, tetapi di dalamnya ada perincian sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Fatawa*-nya (XXV/114).

Beliau (Ibnu Taimiyyah) berkata: 'Jika seseorang melihat hilal puasa atau hilal 'Ied sendirian, apakah ia boleh berpuasa atau berbuka berdasarkan *ru'yah*-nya

itu? Ataukah sebaliknya, ia tidak boleh berpuasa dan tidak boleh berbuka kecuali bersama orang banyak? Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi tiga pendapat, dan ketiganya diriwayatkan dari Imam Ahmad.' Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan pendapat-pendapat tersebut. Dan pendapat yang sesuai dengan hadits yaitu perkataannya: '... *Ketiga*, orang itu harus berpuasa dan berbuka bersama mayoritas kaum Muslimin lainnya.' Pendapat yang paling mendekati kebenaran dan sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

((صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّوْنَ.))

'Puasa kalian adalah pada hari kalian semua berpuasa. 'Iedul Fithri kalian adalah pada hari kalian semua berbuka. 'Iedul Adh-ha kalian adalah pada hari kalian semua menyembelih kurban.'

Hadits itu diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan ia berkata: '*Hasan gharib*.'

Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata lagi: 'Sebagian ulama menafsirkan bahwa makna hadits ini adalah, berpuasa dan berhari raya bersama jamaah dan orang banyak.' *Takhrij* hadits ini disebutkan di dalam *ash-Shahiihah* (no. 224) dan *al-Irwa'* (no. 905) dari beberapa jalur, dari Abu Hurairah. Untuk keterangan tambahan hendaknya merujuk kitab tersebut.

Selanjutnya, Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata (no. 117): 'Akan tetapi, jika seseorang yang melihat hilal berada di suatu tempat yang tidak dihuni oleh manusia, maka ia harus berpuasa karena tidak ada orang lain disana.'

Aku kembali menegaskan bahwa pendapat inilah yang harus diikuti. Karena berdasarkan sabda Nabi ﷺ: 'Puasa (kalian) adalah pada hari kalian berpuasa. 'Iedul Fithri (kalian) adalah pada hari kalian berbuka ...,' dapat dipahami bahwa hadits ini tidak membenarkan penetapan puasa dan hari raya secara pribadi, baik *ru'yah*-nya benar ataupun tidak. Dan jika tidak dimaknai demikian, tentu kandungan hadits ini tidak ada nilainya sama sekali, *wal'iaadzubillah. Wallahu a'lam.*" (demikian kutipan dari syaikh al-Albani رحمه الله)

C. Rukun Puasa Ramadhan

1. Niat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ۝٥ ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus."[39] (QS. Al-Bayyinah: 5)

Dari 'Umar ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.))

'Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan setiap orang akan memperoleh (balasan) sesuai dengan apa yang ia niatkan.'"[40]

Niat puasa harus dilakukan sebelum fajar pada setiap malam, berdasarkan hadits Hafshah ﷺ. Dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ.))

"Barang siapa yang belum berniat[41] puasa sebelum fajar (terbit) maka tidak sah puasanya."[42]

Disebutkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/539): "Sehubungan dengan wajibnya memperbarui niat setiap hari, maka perlu ditegaskan kembali bahwa niat itu tak lain adalah maksud dan keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu, tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya. Dalam hal ini, orang yang bangun pada waktu sahur lalu makan dan minum, dan hal itu bukanlah kebiasaannya di luar bulan Ramadhan, tentu perbuatannya tersebut telah mewakili maksud atau keinginan hatinya. Sebab, semua perbuatan orang manusia normal tidak terlepas dari maksud yang jelas di dalam dirinya."

Adapun untuk puasa sunnah, terdapat keluwesan dalam masalah niat ini. Orang yang belum berniat pada malam hari boleh berniat pada siang hari.

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ bertanya kepadaku: 'Hai 'Aisyah, apakah kamu memiliki sesuatu?' Aku menjawab: 'Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki apa-apa.' Beliau berkata: 'Kalau begitu, aku berpuasa.'"[43]

Ibnu Khuzaimah ﷺ membuat bab khusus tentang hal ini. Pada kitabnya disebutkan: "Bab. Ad-Dalilu 'Ala Annan Nabiyya ﷺ Araada Biqaulihi 'Laa Shiyaama Liman Lam Yujmi'insh Shiyaama Minal Lail' al-Waajibu Minash Shiyaami, Duuna at-Tathawwu'i Minhu" (Bab Dalil Bahwa Maksud Sabda

---

[39] Kata حُنَفَاءَ (dalam ayat) bermakna berpaling dari seluruh agama, kecuali Islam. Lihat *Tafsir al-Baghawi*

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1) dan Muslim (no. 1907).

[41] *Ijma'* (dalam niat[ed]) berarti menetapkan niat dan tekad. Dalam bahasa arab, ketiga kata ini: أَجْمَعْتُ الرَّأْيَ dan أَزْمَعْتُهُ dan عَزَمْتُهُ, memiliki makna yang sama. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[42] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 1933). Melalui jalurnya pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2143]). Riwayat ini dishahihkan oleh guru kami ﷺ di dalam *al-Irwa'* (no. 914).

[43] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1154).

Nabi ﷺ 'Tidak Sah Puasa Orang yang Belum Meniatkannya dari Malam Hari' adalah untuk puasa wajib, bukan puasa sunnah). Lalu, Ibnu Khuzaimah رحمه الله menyebutkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها di atas.

Sebagian ulama berpendapat bahwa niat puasa sunnah sah dilakukan sebelum atau pun sesudah matahari tergelincir. Sedangkan yang lainnya berpendapat harus diniatkan sebelum tergelincir.

An-Nawawi رحمه الله menyusun bahasan khusus dalam *Shahiih Muslim* (II/808), yakni: "Bab. Jawaazu Shiyaamin Naafilah Biniyyatin Minan Nahaar, Qablaz Zawaal (Bab. Dibolehkannya Berpuasa Sunnah dengan Niat pada Siang Hari Sebelum Tergelincirnya Matahari)."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang hal ini, lalu ia menjawab: "(Sah, selama-ed) sebelum tergelincir Matahari."

2. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa

Yaitu sejak matahari terbit hingga terbenamnya. Tentang hal ini, Allah ﷻ berfirman:

﴿...فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ .... ﴿١٨٧﴾﴾

"... *Maka sekarang campurilah mereka*[44] *dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu,*[45] *dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam,*[46] *yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam....*" (QS. Al-Baqarah: 187)

---

[44] Maksudnya setubuhilah mereka (isteri-isterimu).

[45] Yaitu, anak atau keturunan.

[46] Yang dimaksud ialah gelapnya malam dan terangnya siang. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 1917) dan *Shahiih Muslim* (no. 1091), dari hadits Sahal bin Sa'ad, dia berkata: "Pada saat diturunkan ayat:

﴿...وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ .... ﴿١٨٧﴾﴾

"... *Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam ...*" (QS. Al-Baqarah: 187) dan belum diturunkan lafazh ayat: ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ *"yaitu fajar"*, beberapa laki-laki mengikat benang putih dan benang hitam di kakinya jika ingin berpuasa. Salah seorang dari mereka masih terus makan hingga ia melihat benang tersebut dengan jelas. Setelah itu, Allah ﷻ menurunkan ayat ﴿مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ *"yaitu fajar"* maka mereka pun tahu bahwa maksudnya adalah malam dan siang."

Dari al-Bara' رضي الله عنه, dia bercerita: "Ketika perintah berpuasa pada bulan Ramadhan diturunkan, para Sahabat tidak mendekati wanita satu bulan penuh. Lalu, karena beberapa orang laki-laki tidak mampu menahan hawa nafsunya, Allah ﷻ pun menurunkan ayat ini:

﴿...عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ .... ﴿١٨٧﴾﴾

'... *Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu ...*" (QS. Al-Baqarah: 187)

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4508).

D. Orang yang Wajib Berpuasa

1. Kepada siapa diwajibkan puasa Ramadhan?

Puasa Ramadhan wajib atas setiap Muslim yang berakal, sudah baligh, sehat, dan bermukim. Juga bagi wanita yang telah suci dari haidh dan nifas.[47]

Dalil yang menunjukkan puasa tidak wajib bagi orang gila dan orang yang belum baligh adalah sabda Nabi ﷺ:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.))

"Pena (kewajiban[-ed]) diangkat dari tiga golongan: (1) orang tidur hingga ia bangun, (2) anak kecil hingga ia baligh, dan (3) orang gila hingga ia berakal (waras)."[48]

Dan dalil yang menunjukkan tidak wajibnya puasa bagi orang sakit dan musafir adalah firman Allah ﷻ:

﴿... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .... ﴿١٨٤﴾﴾

"*... Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan*[49] *itu pada hari-hari yang lain ....*"[50] (QS. Al-Baqarah: 184)

2. Puasa anak kecil

Telah disebutkan sebelumnya bahwa anak kecil tidak wajib berpuasa. Akan tetapi, wali anak itu harus melatihnya berpuasa agar ia terbiasa mengerjakannya dan tumbuh dewasa di atas didikan ini.

Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 1915) disebutkan: "Dahulu, jika ada seorang laki-laki dari para Sahabat Muhammad ﷺ yang berpuasa, lalu ketika waktu berbuka tiba ia tertidur sebelum berbuka, maka ia tidak boleh makan pada malam itu dan siang harinya, hingga tiba sore hari berikutnya. Suatu ketika, Qais bin Shirmah al-Anshari berpuasa, lalu saat tiba waktu berbuka ia mendatangi isterinya dan berkata kepadanya: 'Apakah kamu memiliki makanan?' Isterinya menjawab: 'Tidak. Akan tetapi, aku bisa pergi dan mencarikannya untukmu." Pada hari itu, dia bekerja seharian sehingga tidak dapat menahan kantuknya. Tidak lama kemudian, isterinya pun kembali pulang. Ketika melihat Qais, isterinya berkata: 'Alangkah kasihannya engkau.' Pada hari berikutnya, Qais pingsan pada tengah hari. Kemudian, isterinya menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, lalu diturunkanlah ayat ini:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ... ﴿١٨٧﴾﴾

'*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu ...*" (QS. Al-Baqarah: 187) Mereka (para Sahabat) sangat gembira karenanya, dengan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian, turunlah ayat: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ '*... Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam ...*" (QS. Al-Baqarah: 187)

[47] Dikutip dari *Fiqhus Sunnah* (I/438), dengan sedikit penyuntingan.

[48] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3703]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwa'* (no. 297). Hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab Zakat.

[49] Yaitu, wajib baginya menghitung. Kata عدد dan عِدَّة maknanya sama.

[50] Maksud ﴿مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ '*Pada hari-hari yang lain*' adalah ketika seseorang tidak sakit dan tidak dalam keadaan safar. Lihat *Tafsir al-Baghawi*.

Dari ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata:

((أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ. قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ؛ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ.))

"Nabi ﷺ mengutus seseorang ke kampung orang Anshar pada pagi hari 'Asyura' untuk menyerukan: 'Barang siapa yang tidak berpuasa hendaklah ia menyempurnakan harinya dengan berpuasa, sedangkan barang siapa yang berpuasa hendaklah ia meneruskannya.' Setelah itu, kami selalu berpuasa pada hari 'Asyura' dan kami pun melatih anak kami berpuasa. Kami membuatkan mainan untuk mereka dari kain wol.[51] Jika salah seorang dari anak-anak itu menangis karena lapar, kami memberikan mainan itu kepada mereka. Kami melakukan itu hingga tiba waktu berbuka."[52]

Di dalam sebuah riwayat disebutkan: "Kami membuatkan mainan dari kain untuk mereka (anak-anak), lalu kami membawa mereka pergi bersama kami. Jika mereka meminta makanan, kami pun memberikan mainan itu untuk mengalihkan perhatian mereka; (demikianlah yang kami lakukan) hingga mereka menyempurnakan puasa."[53]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/200): "Jumhur ulama menetapkan bahwa puasa tidak diwajibkan bagi anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Meskipun demikian, ada sebagian ulama Salaf yang menganjurkan agar anak-anak berpuasa, di antaranya Ibnu Sirin dan az-Zuhri."

E. Orang yang Tidak Wajib Berpuasa

1. Orang yang boleh tidak berpuasa namun wajib membayar fidyah

Orang yang sudah tua (laki-laki maupun perempuan), orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dan pekerja keras yang tidak mendapatkan kelapangan rizki dari cara yang lain selain pekerjaan yang ditekuninya itu, kesemua golongan ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Hal itu jika diyakini bahwa puasa justru akan memberatkan mereka, dan sulit untuk mereka kerjakan sepanjang tahun.[54]

---

[51] Kata عِهْن (dalam hadits) berarti wol.
[52] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1960) dan Muslim (no. 1136).
[53] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1136).
[54] Judul ini dan kalimat yang berada di dalam dua tanda bintang dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/439).

Disebutkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/552):[55] "... Dalam riwayat yang lain, dari Salamah bin Akwa' رضي الله عنه, dia berkata: 'Kami berpuasa Ramadhan pada masa Rasulullah ﷺ. Jika ada yang ingin berpuasa; maka ia berpuasa, sedangkan jika ada yang tidak ingin berpuasa, maka ia membayar fidyah, yaitu dengan memberi makanan kepada orang miskin. Kondisi demikian terus berlangsung hingga ayat ini diturunkan:

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴿١٨٥﴾﴾

'Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu maka wajiblah baginya berpuasa ...." (QS. Al-Baqarah: 185)[56]

Adapun orang tua yang tidak sanggup berpuasa pada bulan Ramadhan ataupun menggantinya dengan berpuasa pada hari lainnya, maka ia harus menebus puasa yang ditinggalkannya dengan memberi makan orang miskin. Dasarnya adalah hadits Salamah bin al-Akwa' yang tercantum di dalam *ash-Shahiihain* dan kitab lainnya, dia berkata: 'Ketika ayat ini diturunkan:

﴿...وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ .... ﴿١٨٤﴾﴾

'... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin ....' (QS. Al-Baqarah: 184)

Setiap orang yang tidak ingin mengerjakan puasa wajib, maka ia membayar fidyah. Hal ini berlaku hingga turunlah ayat lain yang menghapus hukumnya.[57][58]

Hadits dengan lafazh yang serupa ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Mu'adz. Hanya saja ia menambahkan: 'Kemudian Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿...فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ... ﴿١٨٥﴾﴾

'... Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu maka wajiblah baginya berpuasa ...' [59]

---

[55] Yang disertai dengan tambahan lafazh kedua oleh Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه.

[56] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1145).

[57] Dihapus hukumnya setelah dahulu, pada awal masa Islam, mereka diperbolehkan memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Hukum ini pun dihapuskan dengan adanya ketetapan ayat untuk berpuasa, yakni firman Allah ﷻ:

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ ... ﴿١٨٥﴾﴾

"... Barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) pada bulan itu maka wajiblah baginya berpuasa ..." (QS. Al-Baqarah: 185)

Demikianlah yang dikatakan oleh *mu'alliq* (penelaah) kitab *Shahiih Muslim* رحمه الله.

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4507) dan Muslim (no. 1145).

[59] Lihat *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 479).

Dengan ayat ini, Allah ﷻ menetapkan kewajiban puasa bagi orang mukim (bukan musafir[-ed]) yang sehat, serta memberi keringanan bagi orang sakit dan musafir. Dengannya juga, Allah ﷻ menetapkan (kewajiban) memberi makan orang miskin bagi orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa.'"

Terdapat riwayat dari 'Atha', bahwasanya dia pernah mendengar Ibnu 'Abbas membaca ayat:

﴿... وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ .... ﴿١٨٤﴾﴾

"*... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) untuk membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin ....*'" (QS. Al-Baqarah: 184)

Ibnu 'Abbas lantas berkata: "Hukum ayat ini tidak *mansukh* (dihapuskan), tetapi objek yang dimaksud adalah orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu berpuasa. Maka dari itu, keduanya harus memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang mereka tinggalkan."[60]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwa'* (IV/17): "An-Nasa-i meriwayatkannya (I/318-319) dari jalur Waraqa', dari 'Amru bin Dinar, dengan lafazh yang serupa: '﴿يُطِيقُونَهُۥ﴾ artinya orang-orang yang berat menjalankannya. Sedangkan ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ﴾ bermakna memberi makan orang miskin yang lain, dan hukum yang berlaku pada ayat ini tidaklah *mansukh*. Adapun firman-Nya: ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ di sini tidak ada keringanan yang menunjukkan bolehnya meninggalkan puasa kecuali bagi orang yang tidak mampu berpuasa, atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya.' Menurutku (al-Albani رحمه الله) sanadnya shahih ...."

Disebutkan di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/217) bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang pingsan setiap kali hendak berpuasa. Mulutnya berbuih dan ia berperilaku aneh seperti orang gila, hingga akhirnya tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Akibatnya, laki-laki itu disangka orang gila, padahal ia tidak gila. Beliau رحمه الله pun menjawab: "Segala puji bagi Allah. Apabila berpuasa dapat menyebabkan orang itu menderita penyakit seperti ini, maka ia boleh tidak berpuasa dan menggantinya. Penyakit yang menimpanya setiap kali sedang berpuasa ini menunjukkan bahwa ia tidak sanggup berpuasa. Dalam kondisi ini, ia harus memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya. *Wallahu a'lam.*"

Wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui yang tidak mampu berpuasa, atau khawatir bila dengan berpuasa justru akan mengganggu kesehatannya atau

---

60 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4505).

kesehatan anaknya, keduanya boleh tidak berpuasa. Dalam pada itu, keduanya wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengganti puasa.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Jika wanita hamil khawatir dengan kesehatan dirinya, atau wanita menyusui khawatir dengan kesehatan anaknya, jika keduanya mengerjakan puasa Ramadhan, maka keduanya boleh tidak berpuasa. Mereka wajib memberi makan orang miskin untuk setiap puasa yang mereka tinggalkan, dan keduanya tidak wajib mengganti puasa mereka."[61]

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata dalam *al-Irwa'* (IV/19): " ... Dalam salah satu riwayatnya[62], dengan sanad yang sama, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما bahwa ia pernah melihat budak wanitanya sedang hamil atau menyusui. Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: 'Kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Kamu cukup memberi makan orang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkan, dan tidak ada kewajiban qadha' puasa atasmu.'

Dalam riwayat lain (no. 2761), dari Sa'id ditambahkan: 'Yaitu, jika ia takut terjadi sesuatu pada dirinya.' Ad-Daraquthni (no. 250) meriwayatkan dari jalur Rauh dari Sa'id dengan lafazh: 'Kamu termasuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Kamu wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha' puasa.' ia pun berkomentar: 'Sanadnya shahih.'

Kemudian, Ad-Daraquthni رحمه الله meriwayatkan hadits dari jalur Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar, keduanya berkata: 'Wanita hamil dan menyusui boleh berbuka dan tidak wajib mengganti puasanya.' Ia pun berkomentar: 'Hadits ini shahih.'"

Aku—al-Albani رحمه الله—tambahkan di sini bahwa Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari jalur 'Ali bin Tsabit, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, satu riwayat yang semakna dengan perkataan Ibnu 'Abbas, yaitu tentang wanita hamil dan menyusui. Sanadnya shahih, tetapi ia tidak menyebutkan lafazhnya.'

Selain itu, Ad-Daraquthni رحمه الله juga meriwayatkan dari jalur Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya isterinya bertanya kepadanya ketika hamil. Ibnu 'Umar lalu berkata: 'Berbukalah, lantas berilah makan orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan; serta janganlah mengganti puasa.' Sanadnya *jayyid*.

Sementara itu, Ad-Daraquthni رحمه الله meriwayatkan dari jalur 'Ubaidillah, dari Nafi', dia berkata: 'Puteri Ibnu 'Umar menikah dengan seorang laki-laki dari Quraisy, lalu ia pun hamil. Ketika bulan Ramadhan, ia merasa kehausan. Maka Ibnu 'Umar memerintahkannya untuk berbuka dan memberi makan orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya.' Sanadnya shahih.

---

[61] Yaitu riwayat ath-Thabari. Guru kami رحمه الله berkata dalam *al-Irwa'* (IV/19): "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Muslim."

[62] Yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani رحمه الله.

Ada pula hadits lainnya yang diriwayatkan dan dishahihkan oleh ad-Daraquthni, dari jalur Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia membaca ayat:

﴿... وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ .... ﴿١٨٤﴾﴾

'*... Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin ....*' (QS. Al-Baqarah: 184)

Setelah itu Ibnu 'Abbas ﵄ berkata: 'Maksudnya adalah orang tua yang tidak mampu berpuasa. Ia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin untuk setiap puasa yang ditinggalkannya, yakni sebanyak setengah *sha'* gandum halus.'

Ia pun meriwayatkan (no. 249) satu hadits dari jalur Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Jika orang yang sudah tua tidak mampu berpuasa, ia harus memberi makan (sebanyak satu *mudd*) untuk setiap harinya.' Lalu, ad-Daraquthni berkata: 'Sanadnya shahih.'" (demikian yang dinukil dari *Irwaaul Ghaliil*-ed)

Dari Anas bin Malik al-Ka'bi,[63] dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَى.))

"Sesungguhnya Allah ﷻ menggugurkan kewajiban separuh (rakaat) shalat bagi musafir. Begitu pula dengan kewajiban puasa bagi musafir, wanita menyusui, dan wanita hamil."[64]

2. Orang yang boleh tidak berpuasa namun wajib menggantinya

Orang yang sedang sakit dan diyakini penyakitnya itu akan sembuh, dan musafir, keduanya boleh tidak berpuasa, namun mereka wajib menggantinya dengan berpuasa pada hari yang lain.[65]

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .... ﴿١٨٥﴾﴾

[63] Disebutkan di dalam *'Aunul Ma'bud* (VII/33): "Dijelaskan dalam kitab *al-Mirqat*: 'Ia berasal dari Bani 'Abdullah bin Ka'ab, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Bukhari di dalam biografinya. Abu Dawud juga menuturkan hal yang sama, dia berkata: 'Ia adalah seorang laki-laki dari Bani 'Abdullah bin Ka'ab yang memiliki saudara bernama Qusyair; maka ia seorang Ka'bi, bukan Qusyairi. Penjelasan ini berbeda dengan yang diterangkan oleh Ibnu 'Abdil Barr. Sebab, Ka'ab memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu 'Abdullah, kakek Anas—perawi hadits ini—dan Qusyair, saudara laki-laki 'Abdullah ... Adapun Anas bin Malik, pembantu Nabi ﷺ, berasal dari suku Anshar Khajraji."

[64] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2107]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunan an-Nasa-i* [no. 2146]), at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Lihat *al-Misykaat* (no. 2025).

[65] Judul ini dan yang terdapat di antara dua tanda bintang diambil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/441).

"... Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain ...." (QS. Al-Baqarah: 185)

Di dalam hadits Mu'adz bin Jabal ﵁ yang panjang disebutkan: "... Rasulullah ﷺ berpuasa tiga hari setiap bulannya dan beliau berpuasa pada hari 'Asyura. Lalu, Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ ... طَعَامُ مِسۡكِينٖۖ .... ﴿١٨٤﴾ ﴾

'Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu ...' (QS. Al-Baqarah: 183), hingga firman-Nya: *'... Memberi makan seorang miskin....'* (QS. Al-Baqarah: 184)

Ketika itu, jika ada yang ingin berpuasa, maka ia berpuasa. Sebaliknya, jika ada yang tidak ingin berpuasa, maka ia memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan, sebagai gantinya. Hal itu berlangsung selama satu tahun. Lalu Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ ... أَيَّامٍ أُخَرَۗ .... ﴿١٨٥﴾ ﴾

'(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur-an ...' (QS. Al-Baqarah: 185), hingga ayat: *'... pada hari-hari yang lain ....'* (QS. Al-Baqarah: 185)

Dengan turunnya ayat ini, maka puasa (Ramadhan) diwajibkan bagi orang yang menyaksikan hilal. Sedangkan bagi musafir wajib menggantinya (pada hari yang lain[-ed]). Adapun kewajiban memberi makan orang miskin tetap berlaku bagi orang tua—laki-laki maupun perempuan—yang tidak mampu berpuasa lagi."[66]

Dari Anas bin Malik, bahwasanya suatu ketika ia tidak mampu berpuasa. Oleh sebab itu, ia membuat semangkuk besar *tsarid* (semacam sup yang terdiri dari potongan roti, daging, dan kuah[-ed]). Selanjutnya, ia memanggil tiga puluh orang miskin dan memberi mereka makan hingga kenyang.[67]

* Dalam hal ini, yang benar adalah bahwa orang yang takut menderita suatu penyakit karena berpuasa, maka ia boleh berbuka seperti halnya orang sakit. Demikian pula bagi orang yang sangat lapar dan haus, sehingga ia takut mati karenanya, mereka harus berbuka meskipun sebenarnya berada dalam kondisi

---

[66] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 479]) dan yang lainnya. Lihat *al-Irwa'* (IV/20).

[67] Guru kami, al-Albani ﵀ berkata dalam *al-Irwa'* (IV/22): "Sanadnya shahih." Al-Bukhari meriwayatkan secara *mu'allaq* satu hadits yang semakna dengannya.

sehat dan sedang bermukim. Dan wajib bagi mereka menggantinya dengan berpuasa di hari yang lain.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisaa': 29)

dan Dia عزوجل berfirman:

﴿ ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... ﴿٧٨﴾ ﴾

"... Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...." (QS. Al-Hajj: 78)

Jika orang sakit ingin tetap berpuasa dengan menanggung segala kesulitannya, maka puasanya itu sah. Hanya saja, perbuatan tersebut makruh karena ia telah meninggalkan keringanan (*rukshah*) yang diberikan kepada hamba, padahal Allah ﷻ suka bila hamba-Nya mengambil keringanan tersebut. Di samping itu, dengan perbuatannya itu ia telah membawa suatu kemudharatan pada diri sendiri.* [68]

3. Beberapa hadits tentang *rukhshah* (keringanan) bagi musafir

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ pada tanggal 16 Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Ketika itu, orang yang berpuasa tidak menyalahkan orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak menyalahkan orang yang tetap berpuasa."[69]

Dari Hamzah bin 'Amru al-Aslami, bahwasanya dia bertanya kepada Nabi ﷺ: "Apakah aku harus berpuasa ketika sedang safar?" Ia adalah orang yang rajin berpuasa. Beliau menjawab:

((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ.))

"Bepuasalah jika kamu mau, dan berbukalah jika kamu mau."[70]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku sanggup berpuasa ketika safar. Apakah berdosa jika aku melakukannya?' Rasulullah ﷺ menjawab:

---

[68] Yang tercantum di dalam dua tanda bintang diambil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/554).
[69] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1116).
[70] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1934).

((هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُوْمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.))
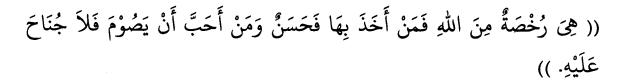
'Itu adalah keringanan dari Allah. Barang siapa yang mengambilnya maka sungguh baik sekali. Adapun barang siapa yang lebih suka berpuasa maka tidak ada dosa baginya.'"[71]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *ash-Shahihah*[72] (I/377), setelah menjelaskan hadits itu secara panjang lebar: "Yang benar ialah hadits ini bermakna boleh memilih, bukan menunjukkan salah satunya lebih afdhal daripada yang lain."

4. Apakah tetap berpuasa lebih afdhal bagi orang yang sedang sakit dan musafir

Jika seorang musafir atau orang yang sedang sakit tidak menemukan kesulitan dalam berpuasa, maka dibolehkan baginya berpuasa. Jika mereka merasakan kesulitan, maka keduanya harus berbuka.

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Kami bersama Nabi ﷺ dalam sebuah safar. Di antara kami ada yang tidak puasa dan ada pula yang tetap berpuasa. Kemudian, kami singgah di suatu tempat pada hari yang sangat panas. Sebagian besar orang yang dapat berteduh adalah mereka yang memiliki pakaian,[73] sedangkan beberapa dari kami hanya berlindung dengan tangan dari teriknya matahari. Setelah itu, orang-orang yang berpuasa berjatuhan.[74] Maka orang-orang yang tidak berpuasa segera mendirikan tenda untuk berteduh dan memberi minum hewan tunggangan.[75] Rasulullah ﷺ pun berkata:

((ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.))

'Hari ini orang-orang yang berbuka mendapat pahala.'"[76]

Dari Qaza'ah, dia berkata: "Aku mendatangi Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, ketika itu ia sedang dikerumuni orang-orang.[77] Saat orang-orang sudah bubar, aku berkata

---

[71] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1121).

[72] Lihat rujukannya (*ash-Shahiihah*) untuk tambahan faedah fiqih hadits ini.

[73] Dalam riwayat al-Bukhari رحمه الله tercantum: "... Sebagian besar orang yang berteduh adalah mereka yang berteduh dengan pakaiannya."

[74] Dikarenakan tubuh mereka yang lemah.

[75] Makna kata ركاب (dalam hadits) adalah unta yang digunakan untuk bepergian. Bentuk tunggalnya adalah *raahilah*. Akan tetapi, tidak ada bentuk tunggalnya dari segi lafazh. Lihat kitab *Mukhtarush Shahah*.

[76] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2890) dan Muslim (no. 1119), sebagaimana telah disebutkan.

[77] Pada teks asli tertera lafazh وَهُوَ مَكْثُوْرٌ عَلَيْهِ (ia tengah dikerumuni orang-orang). Diterangkan di dalam *an-Nihayah*: "Dikatakan kepada seseorang *Rajulun maktsurun 'alaihi* jika ia memiliki banyak kewajiban dan tuntutan yang

kepadanya: 'Sungguh, aku tidak akan menanyakan apa telah mereka tanyakan kepadamu.' Kemudian, aku bertanya kepadanya tentang hukum berpuasa ketika sedang safar. Abu Sa'id menuturkan: 'Suatu ketika, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah ﷺ ke Makkah, sementara itu kami sedang berpuasa. Selanjutnya, kami singgah di suatu tempat. Rasulullah ﷺ berkata: 'Sesungguhnya kalian telah melemahkan diri di hadapan musuh. Sungguh, berbuka puasa itu akan lebih menguatkan (fisik) kalian.' Perkataan beliau ﷺ ini adalah sebuah *rukshah* (keringanan). Maka dari itu, sebagian kami ada yang berbuka dan sebagian lagi masih berpuasa saat itu.

Pada kesempatan yang lain, kami singgah lagi di tempat yang berbeda. Beliau ﷺ berseru: 'Sesungguhnya kondisi kalian sekarang akan membuat musuh kalian senang. Sungguh, berbuka puasa itu lebih menguatkan kalian. Oleh karena itu, berbukalah kalian!' Padahal, pada saat itu kami telah mengambil *'azimah* (hukum yang semestinya, yakni tetap berpuasa[-ed]).[78] Maka kami pun berbuka puasa. Akan tetapi, kami juga pernah berpuasa ketika safar bersama Rasulullah ﷺ setelah itu."[79]

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه: "Pada tahun Penaklukan Makkah, Rasulullah ﷺ berangkat ke kota itu pada bulan Ramadhan. Beliau terus berpuasa hingga tiba di Lembah Kura'ul Ghamim. Ketika itu, orang-orang masih berpuasa. Kemudian, beliau meminta segayung air, lalu beliau mengangkatnya tinggi-tinggi sehingga orang-orang dapat melihatnya. Lalu beliau minum darinya. Setelah itu, ada yang berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sebagian orang masih ada yang terus berpuasa.' Beliau berkata: 'Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Mereka adalah orang-orang yang durhaka.'"[80]

Ibnu Khuzaimah رحمه الله berkata dalam *Shahiih*-nya (III/256): "Di dalam riwayat Abu Sa'id disebutkan bahwa beliau ﷺ mendatangi sebuah kolam yang terbentuk dari air hujan. Hadits tersebut senada dengan kisah pada riwayat sebelumnya. Hanya saja, dalam riwayat itu disebutkan:

«إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، إِنِّي أَيْسَرُكُمْ.»

'Aku tidak sama dengan kalian. Aku berkendaraan, sedangkan kalian berjalan kaki. Kondisiku lebih mudah dibandingkan kondisi kalian.'"[81]

---

harus dipenuhi. Maksudnya di sini, ketika itu Sa'id berada di tengah kerumunan orang yang hendak menanyakan beberaa hal kepadanya, sehingga seolah-olah mereka memiliki hak atasnya yang harus dipenuhi, lalu mereka meminta hak itu darinya."

[78] *'Azimah* adalah kebalikan dari *rukshah*.

[79] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1120).

[80] *Ibid.* (no. 1114).

[81] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 2022). Guru kami, al-Albani, berkata: "Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim. Hadits ini pun dishahihkan oleh Ibnu Hibban."

Ibnu Khuzaimah ﷺ melanjutkan: "Riwayat ini menunjukkan bahwa ketika itu Nabi ﷺ tetap berpuasa dan memerintahkan para Sahabat untuk berbuka. Alasannya, berpuasa tidak menyulitkan Rasulullah sebab beliau menaiki kendaraan. Beliau ﷺ memiliki hewan tunggangan dan tidak perlu berjalan kaki. Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk berbuka puasa karena mereka berjalan kaki[82], sehingga puasa terasa berat bagi mereka.

Rasulullah ﷺ menyebut mereka orang yang durhaka, karena mereka tidak mau berbuka puasa walaupun beliau telah memerintahkannya. Rasulullah ﷺ memerintahkan demikian setelah beliau mengetahui berpuasa sangatlah berat bagi mereka dalam kondisi itu. Sebab mereka tidak memiliki hewan tunggangan, sementara mereka harus terus berjalan kaki."

Dari Jabir, ia berkata:

((مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ يُقَلِّبُ ظَهْرَهُ لِبَطْنِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوْا: صَائِمٌ يَا نَبِيَّ اللهِ! فَدَعَاهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَقَالَ: أَمَا يَكْفِيْكَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّى تَصُوْمَ؟!))

"Rasulullah ﷺ berjalan melewati seorang laki-laki yang sedang membolak-balikkan tubuhnya karena gelisah. Kemudian, beliau bertanya tentang orang itu. Orang-orang pun menjawab: 'Ia sedang berpuasa, wahai Nabi.' Kemudian, beliau memanggil dan memerintahkannya untuk berbuka puasa. Beliau berkata: 'Apakah belum cukup bagimu berjihad di jalan Allah dan hidup bersama Rasulullah ﷺ, hingga kamu harus berpuasa seperti ini?'"[83]

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahihah* (VI/186): "Hadits ini memiliki jalur lain dari Jabir dengan lafazh yang semakna dengannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam *ash-Shahiihain* dan kitab lainnya. Penelusuran terhadap sanad-sanad hadits ini telah disebutkan di dalam *al-Irwa'* (no. 925). Dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa seseorang tidak diperbolehkan puasa ketika safar jika puasa itu akan memberatkan dirinya. Makna ini pula yang terkandung dalam sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.))

'Bukanlah termasuk kebajikan, jika seseorang berpuasa ketika safar.'"

---

[82] Kata رَجَّلَة (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata رَاجِل artinya orang yang berjalan di atas kedua kakinya.
[83] Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat Muslim.

Untuk memperjelas perkataan guru kami, al-Albani ﷺ, berkenaan dengan hadits ini, terdapat riwayat dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ berada dalam perjalanannya, beliau melihat orang-orang ramai berkumpul. Ternyata, di situ ada seorang laki-laki yang pingsan. Beliau bertanya: 'Apa yang terjadi dengannya?' Mereka berkata: 'Ia, berpuasa.' Maka beliau bersabda:

((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.))

'Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar.'"[84]

Ibnu Khuzaimah ﷺ berkata dalam *Shahiih*-nya (III/255): "Maksudnya, bukanlah satu kebaikan jika seseorang berpuasa ketika safar sehingga membuatnya jatuh pingsan, bahkan karenanya ia harus dipayungi dan disirami orang lain (agar segera siuman). Padahal, Allah ﷻ telah memberi keringanan bagi musafir untuk berbuka puasa, serta Dia ﷻ memerintahkannya mengganti puasa tersebut pada hari yang lain. Allah ﷻ memberitahukan tentang hikmah hukum yang diturunkan-Nya ini, yakni Allah ﷻ menghendaki kemudahan, bukan kesulitan. Barang siapa yang tidak menerima kemudahan dari Allah ﷻ maka pantaslah jika dikatakan kepadanya: 'Kesengsaraan yang kamu jalani dengan menyulitkan diri sendiri bukanlah suatu kebaikan.' Bisa juga dikatakan—tentang riwayat: 'Tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar'— bahwa maknanya ialah bukan demikian yang dinamakan kebaikan. Kebaikan mungkin [berarti] kamu berpuasa ketika safar, [atau] kamu mengambil keringanan dari Allah ﷻ, lalu berbuka ketika safar. Adapun sabda Nabi ﷺ: 'Mereka adalah orang-orang yang durhaka' ditujukan untuk kondisi yang lain, selain kondisi tersebut. Maka dari itu, seseorang boleh memilih: berpuasa atau tidak berpuasa, sesuai dengan kehendak Allah. Inilah kesimpulan yang ditunjukkan oleh hadits-hadits dalam masalah ini, serta tidak ada pertentangan antara yang satu dengan yang lain. *Walhamdulillah* (Segala puji hanya bagi Allah)."

Ibnu Khuzaimah ﷺ juga menyusun bahasan khusus (hlm. 260), yakni Bab "Istihbaabush Shaum fis Safar liman Qawiya 'alaihi wal Fithr liman Dha'ufa 'anhu (Anjuran untuk tetap Berpuasa ketika Safar bagi Orang yang Mampu Menjalaninya dan Berbuka bagi Orang yang Tidak Mampu)." Kemudian, beliau menyebutkan hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ yang lalu: "... orang yang berpuasa tidak menyalahkan orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak menyalahkan orang yang tetap berpuasa."

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahiihah* (I/377): "... Kita dapat mengutamakan berbuka daripada berpuasa dengan berdalil pada hadits-hadits yang menyebutkan:

[84] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1946) dan Muslim (no. 1115).

((إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ. (وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ))

'Sesungguhnya Allah suka jika keringanan-Nya dilaksanakan sebagaimana Allah tidak suka apabila larangan-Nya dikerjakan.' (Dalam riwayat lain disebutkan: sebagaimana Allah suka jika *'azimah* (perintah)-Nya dikerjakan).'[85]

Kesimpulan seperti ini tentu tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun dengan syarat bahwa baik mengqadha puasa ataupun tetap berpuasa ketika itu, keduanya sama-sama tidak memberatkan orang tersebut. Adapun jika kondisinya tidak demikian (yaitu berpuasa justru memberatkannya[-ed]) maka *rukhshah* tersebut menjadi sesuatu yang harus diambilnya. Hal ini perlu diperhatikan."

Disebutkan di dalam kitab *Majmu'ul Fatawa* (XXV/213) bahwa Ibnu Taimiyah ﷺ ditanya tentang seorang musafir pada bulan Ramadhan yang tidak merasakan lapar, haus, dan kelelahan. Manakah yang lebih afdhal baginya, berpuasa atau berbuka?

Ia menjawab: "Adapun musafir, ia boleh berbuka puasa, menurut kesepakatan kaum Muslimin, walaupun puasa itu tidak memberatkannya. Dan berbuka lebih afdhal baginya. Akan tetapi, boleh juga baginya berpuasa sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa puasanya itu tidak sah."

Menurut saya pendapat yang lebih tepat (dari jawaban Ibnu Taimiyah) adalah pendapat pertama, berdasarkan uraian di atas. *Wallahu a'lam.*"

5. **Bolehkah seorang Mukim membatalkan puasanya jika ia hendak melakukan perjalanan di siang hari?**

Seseorang yang telah berniat puasa atau telah menjalaninya, namun kemudian ia melakukan perjalanan pada siang harinya, dibolehkan berbuka.

Dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata: "Aku menemui Anas bin Malik pada bulan Ramadhan. Ketika itu, ia hendak bersafar. Kendaraannya pun sudah disiapkan dan ia sudah memakai pakaian musafir. Kemudian, ia meminta makanan lalu memakannya. Aku bertanya kepadanya: '(Apakah ini) sunnah?' Ia menjawab: '(Ini) sunnah.' Lalu, Anas menaiki kendaraannya."[86]

Dari 'Ubaid bin Jubair, dia berkata: "Aku bepergian bersama Abu Bashrah al-Ghifari dengan sebuah kapal dari Kota Fusthaath pada bulan Ramadhan. Kemudian, ia membeli makanan dan menyegerakan waktu makan siangnya untuk menyantap makanan tadi. Ia berkata: 'Mendekatlah!' Maka aku berkata:

---

85 Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dan perawi lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *al-Irwa'* (no. 564).

86 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* ([no. 641]). Lihat *Tashhihu Haditsi Iftaharish Sha'imi Qabla Safarihi ba'dal Fajri wa Radd 'ala Man Dha'a'fahu* karya guru kami, al-Albani ﷺ.

'Bukankah engkau masih berada di rumah?' Abu Bashrah berkata: 'Apakah kamu membenci sunnah Rasulullah ﷺ?'"[87]

Abu Isa at-Tirmidzi رحمه الله mengomentari hadits Muhammad bin Ka'ab di atas. Beliau berkata: "Sebagian ulama berpendapat sesuai dengan hadits ini, yaitu seorang musafir boleh berbuka di rumahnya sebelum ia berangkat safar. Namun, ia tidak boleh mengqashar shalat hingga telah keluar dari kota atau kampungnya. Dan ini adalah pendapat Ishaq bin Ibrahim.'"

Asy-Syaukani رحمه الله[88] berkata: "Dua hadits ini menunjukkan bahwa seorang musafir boleh berbuka meskipun ia belum keluar dari rumahnya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله berkata dalam kitabnya yang bermanfaat, *Tashhiih Hadits Ifthaarish Sha'im qabla Safarihi Ba'dal Fajri* (hlm. 28), setelah hadits yang pertama: "Riwayat ini dikuatkan oleh ayat al-Qur-an dan juga hadits lainnya. Adapun dari al-Qur-an yaitu firman Allah ﷻ :

﴿... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .... ﴿١٨٤﴾﴾

'*... Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ....'* (QS. Al-Baqarah: 184)

Makna firman Allah ﷻ : ﴿ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ '*dalam perjalanan*' meliputi orang yang bersiap-siap untuk berangkat yang belum meninggalkan rumahnya. Imam al-Qurthubi menjelaskan hal ini di dalam kitabnya *al-Jami' li Ahkaamil Qur-an*. Beliau berkata: ' ... demikianlah pengertian yang terkandung di dalam ayat tersebut.'"

Kemudian, Guru kami رحمه الله menyebutkan hadits-hadits yang menguatkannya, di antaranya:

1) Dari al-Lajlaj mereka berkata (Demikianlah yang tertera pada naskah asli. Mungkin lafazhnya yang benar ialah al-Lajlaj dan yang lainnya, mereka berkata): "Kami melakukan perjalanan bersama 'Umar رضي الله عنه sejauh tiga mil. Beliau رضي الله عنه mengqashar shalatnya dan berbuka puasa." Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (II/151/2) dengan sanad hasan atau mendekati derajat hasan.
2) Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Abu Musa berkata kepadaku: 'Benarkah yang aku dengar bahwa sebelum bepergian kamu berangkat dalam keadaan berpuasa dan kamu tiba (kembali) dalam keadaan berpuasa pula? (Mulai saat ini,) jika kamu akan berangkat, maka berangkatlah dalam keadaan berbuka; sedangkan jika kamu akan kembali dari perjalanan, maka datanglah dalam

[87] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 109]). Lihat *Tamaamul Minnah* (hlm. 400) dan *al-Irwa'* (no. 928).

[88] Di dalam kitab *Nailul Authar* (IV/311). As-Sayyid Sabiq رحمه الله pun mencantumkannya di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/444).

keadaan berbuka.'" Atsar ini diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (hlm. 241) dan al-Baihaqi (IV/241) dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat imam yang enam.

3) Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya ia melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan dalam keadaan berbuka. Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (II/151/1) dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*.

4) Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Jika mau, silakan ia berpuasa. Jika mau, silakan berbuka." Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dalam Bab "Maa Qaaluu fir Rajuul Yudhiluhu Ramadhaan fa Yashuumu tsumma Yusaafir (Perkataan Ulama Seputar laki-laki, yang Berpuasa pada Bulan Ramadhan Kemudian Ia Berangkat untuk Melakukan Perjalanan.)" (II/151/1) Sanadnya shahih.

5) Dari al-Mughirah, dia berkata: "Abu Maisarah melakukan perjalanan pada bulan Ramadhan, padahal saat itu ia sedang berpuasa. Tatkala melewati Sungai Eufrat, ia mengambil seteguk air darinya lalu meminumnya dan berbuka puasa." Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah (II/151/1) dengan sanad shahih. Kemudian, Ibnu Abu Syaibah (II/151/2) dan al-Baihaqi (IV/247) meriwayatkan dengan sanad lain darinya secara singkat, yang juga bersanad shahih.

6,7) Dari Sa'id bin al-Musayyib dan al-Hasan al-Bashri, keduanya berkata: "Ia boleh berbuka jika mau." Atsar ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu Syaibah, setelah *atsar* di atas, dengan sanad shahih. Dalam sebuah riwayat dari al-Hasan al-Bashri disebutkan: "Jika ia mau, ia boleh berbuka di rumahnya pada hari ia akan berangkat." Demikianlah yang disebutkan oleh al-Qurthubi dalam *Tafsiir*-nya (II/279).

Kemudian, al-Albani رحمه الله berkata (hlm. 34): "Jika telah jelas bagi kita bahwa hadits ini shahih dengan lafazh yang menetapkan hukum, maka riwayat tersebut merupakan hujjah yang jelas yang menguatkan pendapat Imam Ishaq bin Rahawaih. Hal ini, sebagaimana yang dituturkan oleh at-Tirmidzi darinya. Asy-Syaikh telah menukil dari beliau di dalam kitab *al-Masaa'il* karya Ishaq bin Manshur al-Marwazi (Q29/1-2) sebagai berikut: Aku bertanya (yaitu kepada Imam Ahmad): 'Jika seseorang berangkat untuk melakukan perjalanan, kapankah ia berbuka?' Imam Ahmad menjawab: 'Jika ia keluar dari rumah.' Ishaq (Ibnu Rahawaih) berkata: 'Bahkan, ia boleh berbuka ketika pertama kali melangkahkan kakinya, sebagaimana yang dilakukan Anas bin Malik dan yang disunnahkan oleh Nabi ﷺ. Jika orang itu telah keluar dari rumah, maka ia pun boleh mengqashar shalat.'"

6. Wanita haidh dan nifas tidak boleh berpuasa, tetapi wajib menggantinya

Dari Mu'adzah, dia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah رضي الله عنها :

((مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ:

لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ.))

'Mengapa wanita haidh harus mengganti puasa dan tidak mengganti shalat?' 'Aisyah bertanya: 'Apakah kamu seorang Haruri?' Aku berkata: 'Aku bukan seorang Haruri, tetapi aku hanya sekadar bertanya.' 'Aisyah berkata: 'Dahulu, setiap kali mengalami haidh, kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk meng-*qadha'* shalat.'"[89]

F. Lamanya Puasa Ramadhan pada Masa-masa Rasulullah ﷺ

Pada masa Rasulullah ﷺ, puasa Ramadhan lebih sering dilakukan 29 hari daripada 30 hari.

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata:

((لَمَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا مَعَهُ ثَلاَثِينَ.))

"Puasa kami[90] bersama Nabi ﷺ selama 29 hari lebih sering daripada puasa kami bersama beliau selama 30 hari."[91]

Dalam lafazh lain: "Puasaku 29 hari bersama Nabi ﷺ lebih sering daripada puasa kami 30 hari."[92]

Ibnu Khuzaimah membuat bahasan khusus di dalam *Shahiih*-nya (III/208); Bab "ad-Daliil 'alaa annash Shiyaam Tis'an wa 'Isyriin li Ramadhaan Kaana 'alaa 'Ahdin Nabi ﷺ Aktsaru min Shiyaam Tsalaatsiin; Khilaafu maa Yatawahhamu Ba'ddhul Juhaal war Ru'aa' annal Waajib an Yushaama likulli Ramadhaan Tsalatsiina Yauman Kawaamiil (Dalil yang Menunjukkan bahwa Puasa Ramadhan 29 Hari pada Masa Nabi ﷺ Lebih Sering daripada Puasa 30 Hari; berbeda dengan Dugaan Sebagian Orang Jahil lagi bodoh (*ru'aa'*),[93] bahwa Wajib berpuasa 30 Hari Sempurna pada Setiap Bulan Ramadhan." Kemudian, ia رحمه الله menyebutkan hadits di atas. ❑

---

[89] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 321) dan Muslim (no. 335). Lafazh hadits ini darinya (Muslim).

[90] Kata لَمَا *maushulah* (penyambung) atau *mashdariyah* (sifat). Disebutkan di dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi* (III/370): "Abu ath-Thayyib as-Sindi berkata dalam *Syarhut Tirmidzi*: "Lafazh (مَا) bisa menjadi *mashdariyah* di dua tempat, yaitu: Puasaku 29 hari lebih banyak daripada puasaku 30 hari.' Lafazh ini bisa juga menjadi *maushulah* pada dua tempat, yang kembali kepada kata yang *mahdzuf* (dihilangkan), maka asumsi maknanya: 'Aku berpuasa 29 hari ketika itu lebih sering daripada kami berpuasa 30 hari. Jadi, kata 29 hari dan 30 hari menjadi *haal* dari *dhamir maf'ul mahdzuf* (objek) yang kembali kepada kata *Ramadhan* yang merupakan tujuan dari *maushul* itu. Menurut kedua penafsiran di atas, perkataannya: 'Lebih banyak' berada dalam posisi *marfu' 'ala al-Khabariyah*. Kesimpulannya, perhitungan yang tidak genap (ganjil) lebih sering daripada perhitungan yang genap 30 hari."

[91] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2036]), at-Tirmidzi, (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 556]), dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 1922).

[92] Lihat *Shahiih Sunanut Tirmidzi* (no. 556).

[93] رَعَاعٌ (dalam kitab asli) adalah bentuk jamak dari kata رُعَاعَةٌ/رَعَاعَةٌ, yaitu orang yang tidak memiliki hati dan pikiran. Lihat kitab *al-Wasith*. Di dalamnya disebutkan juga: "*Ru'aa'* dari golongan manusia adalah orang yang linglung." Di dalam kitab *Lisaan al-'Arab* disebutkan: " الْغَوْغَاءُ adalah belalang yang sudah mampu terbang. Dalam perkembangannya kata ini digunakan untuk menyebut istilah orang rendahan dan orang yang berlomba-lomba dalam keburukan."

BAB HARI-HARI TERLARANG UNTUK BERPUASA

A. Waktu Dilarang Berpuasa

1. Hari raya 'Iedul Fitri dan 'Iedul Adh-ha

Dari Abu 'Ubaid, dia berkata:

((شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيْهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.))

"Aku pernah merayakan hari raya bersama 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه. Ia berkata: 'Dua hari raya ini adalah hari-hari yang dilarang Rasulullah ﷺ berpuasa, yaitu hari ketika kalian berbuka dari puasa ('Iedul Fithri) dan hari ketika kalian memakan daging hewan kurban kalian[1] ('Iedul Adh-ha).'"[2]

Disebutkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/566): "Hukum ini telah menjadi kesepakatan kaum Muslimin."

2. Hari-hari Tasyriq[3]

Dari Salim, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, keduanya berkata:

((لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ))

---

[1] Maksudnya, hewan kurban kalian.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1990) dan Muslim (no. 1137).

[3] Disebutkan di dalam *an-Nihayah*: "Maksudnya, tiga hari setelah hari 'Iedul Adh-ha. Kata *tasyriq* diambil dari kata *tasyriqul lahm*, yaitu daging yang dibuat dendeng lalu dijemur di terik matahari hingga kering. Dahulu, daging hewan kurban memang biasa dikeringkan di Mina. Ada yang mengatakan: 'Dinamakan demikian karena hewan kurban tidak dipotong melainkan setelah *tasyruqusy syams*, yakni terbitnya matahari."

"Tidak ada *rukshah* yang membolehkan berpuasa pada hari Tasyriq, kecuali bagi orang (yang sedang berhaji) yang tidak menemukan hewan kurban."[4]

Dari Abu Murrah, bekas budak Ummu Hani', ia menuturkan bahwa suatu ketika ia bersama 'Abdullah bin 'Amru menemui ayahnya, 'Amru bin al-'Ash. Lalu, 'Amru bin al-'Ash menghidangkan makanan kepada mereka berdua dan berkata: "Makanlah." 'Abdullah berkata: "Aku sedang berpuasa." 'Amru pun berseru: "Makanlah! Hari ini termasuk hari-hari yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kepada kami untuk berbuka, dan kami dilarang berpuasa." Malik (yang meriwayatkan kisah ini) berkata: "Hari-hari itu adalah hari Tasyriq."[5]

3. Puasa khusus hari Jum'at

Dari Juwairiyah binti al-Harits رضي الله عنها :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِي غَدًا؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَأَفْطِرِيْ.))

"Nabi ﷺ masuk menemuinya pada hari Jum'at, dan ketika itu Juwairiyah sedang berpuasa. Beliau bertanya: 'Apakah kamu berpuasa kemarin?' Juwairiyah menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah kamu hendak berpuasa besok?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Jika demikian, berbukalah.'"[6]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.))

'Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika ia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya.'"[7]

Dari Abu Hurairah pula, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.))

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dari malam-malam yang lain, untuk shalat malam. Dan, janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at dari hari-

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1997, 1998).
[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2113]).
[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1986).
[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1985) dan Muslim (no. 1144).

hari yang lain, untuk berpuasa, kecuali jika itu bertepatan dengan puasa yang rutin dilakukan salah seorang kalian."[8]

Dari Qais bin Sakan, dia berkata: "Beberapa orang sahabat 'Abdullah melintas di hadapan Abu Dzar pada hari Jum'at, dan ketika itu mereka sedang berpuasa. Abu Dzar lantas berkata: 'Demi Allah, kalian harus berbuka! Sungguh, hari Jum'at adalah hari 'Ied.'"[9]

4. Hari Sabtu, kecuali puasa wajib

Dari ash-Shamma' رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَصُوْمُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ.))

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang wajib kalian lakukan. Jika seseorang tidak mendapatkan selain kulit[10] anggur atau tangkai pohon, maka hendaklah ia mengunyahnya."[11] [12]

Imam ath-Thahawi رحمه الله berkata setelah meriwayatkan hadits 'Abdullah bin Busr di atas: "... Sebagian ulama berpendapat sebagaimana kandungan hadits ini. Mereka memakruhkan puasa sunnah pada hari Sabtu. Sementara, ulama lainnya menyelisihi mereka dan berpendapat boleh berpuasa pada hari Sabtu ...."[13]

Pendapat ulama yang membolehkan berpuasa sunnah pada hari Sabtu[14] dibangun oleh beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena mereka beranggapan bahwa hadits yang melarang adalah hadits yang lemah. Atau derajat hadits tersebut adalah *syadz*. Atau hukumnya telah dihapus. Atau juga, mereka membolehkan hal tersebut jika diiringi dengan puasa lainnya.[15]

Namun alasan tersebut tidak dapat diterima, sebab:

Pertama, dari sisi derajat hadits, sejumlah ulama telah menshahihkannya. Sementara, at-Tirmidzi menghasankannya. Al-Hakim berkata: "Shahih, sesuai

---

8 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1144).

9 Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwa'* (no. 959): "Sanadnya shahih."

10 Maksudnya adalah kulit buah anggur. Kata لِحَاء ini adalah nama lain dari قِشْرُ الْعَوْدِ. Lihat kitab *an-Nihayah*.

11 Kata فَلْيَمْضَغْهُ (dalam kitab asli) berarti mengunyah dengan gigi. Ungkapan ini sebagai penekanan untuk menafikan puasa pada hari Sabtu. Lihat kitab *'Aunul Ma'bud* (VII/49).

12 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no.1403]), al-Hakim, dan selain mereka. Guru kami رحمه الله menshahihkannya dalam *al-Irwa'* (no. 960) dan *Tamamul Minnah* (no. 405).

13 Lihat *Syarh Ma'aani al-Aatasar* (II/80). Guru kami رحمه الله mengisyaratkannya di dalam *al-Irwa'* (IV/125)—(pada *Tahqiq* kedua)—yaitu kepada *mansukh*-nya hadits ini (I/339).

14 Pendapat mereka رحمهم الله berbeda-beda atau tidak ada kesepakatan. Dan jelas bahwa perbedaan pendapat tentang hakikat sesuatu menunjukkan suatu cacat dan kelemahannya.

15 Ada beberapa risalah yang ditulis tentang masalah ini, di antaranya: *al-Qauluts Tsabt fii Shaumi Yaumis Sabt* karya Fadhilatusy Syaikh Muhammad al-Humud an-Nejdi, *hafizhahullah*.

dengan syarat al-Bukhari." Penilaiannya ini pun disepakati oleh adz-Dzahabi. Hadits ini juga dishahihkan soleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Lihat jalur-jalurnya dalam *Talkhishul Habir* karya al-Hafizh Ibnu Hajar (II/822)... dan *al-Irwa'* (no. 960).[16]

Kedua, adapun klaim bahwa hadits tersebut *syadz*, tentu tidak bisa diterima, baik dari sisi sanad maupun matan. Sebaliknya, dari sisi sanad, tanpa diragukan lagi hadits ini shahih. Sementara itu, klaim bahwa matan hadits ini menyelisihi matan hadits yang lebih shahih darinya, tak lain muncul karena ketidakmampuan mengkompromikan atau menyesuaikannya. Dan ini tentu bukanlah alasan untuk mengklaim *syadz*-nya hadits tersebut. Sebab, hukum *syadz*—dalam disiplin ilmu hadits—tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan asumsi bahwa hadits itu bertentangan dengan hadits lain, sebagaimana sudah dimaklumi.[17]

Ketiga, mengenai klaim *naskh*, klaim ini tidak dapat membatalkan kandungan hadits, apalagi dengan berdasar pada asumsi bahwa hadits tersebut *mansukh*.

Keempat, tentang pembolehan berpuasa pada hari Sabtu jika beriringan dengan puasa lainnya, dalam hal ini tidak ada dalil yang mengisyaratkan hal itu. Sebab, alasan pembolehan tersebut secara tegas telah disampaikan Nabi ﷺ:

((إِلاَّ فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ.))

"... kecuali puasa yang wajib atas kalian."

Padahal jika mau, Nabi ﷺ bisa saja mengatakan: "Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu saja." atau "Janganlah kalian puasa hari Sabtu kecuali beriringan dengan puasa lainnya."

Disebutkan di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 406): "Menakwilkan hadits ini dengan larangan berpuasa pada hari Sabtu saja (secara mutlak) tertolak dengan sabda Nabi ﷺ: '... kecuali puasa yang wajib atas kalian.' Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah di dalam *Tahdzibus Sunan*: 'Hadits ini adalah dalil larangan berpuasa di hari Sabtu—selain puasa wajib—baik dikerjakan pada hari itu saja maupun diiringi dengan hari yang lainnya. Selain itu, konteks pengecualian dalam riwayat ini menunjukkan berlakunya larangan tersebut secara umum. Artinya, larangan di dalam hadits tersebut mencakup semua bentuk puasa selain puasa wajib. Jikalau larangannya hanya hanya ditujukan kepada pengkhususan berpuasa pada hari Sabtu saja, niscaya Nabi ﷺ akan berkata: 'Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali kalian berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya,' seperti halnya yang beliau terangkan untuk

---

[16] Lihat pula *takhrij* asy-Syaikh 'Ali al-Halabi—*hafizhahullah*—atas hadits ini di dalam kitabnya, *Zahrur Raudh fi Hukmi Shiaami Yamis Sabt fii Ghairil Fardh.*

[17] Lihat *Zahrur Raudh* (hlm. 72).

puasa hari Jum'at. Namun, ketika ada pembolehan melakukan puasa wajib (dan ini merupakan sebuah pengkhususan), maka dapat diketahui bahwa yang dilarang adalah seluruh bentuk puasa, selain puasa wajib.

Aku (guru kami, al-Albani ﷺ) tambahkan seandainya boleh berpuasa pada hari sabtu jika diiringi dengan puasa lainnya, tentu ia lebih pantas untuk disebutkan (dalam konteks pengecualian tersebut) daripada puasa wajib. Sebab, dengan konteks seperti itulah akan jelas bahwa pembolehan pada hadits ini ditujukan untuk puasa hari sabtu yang diiringi dengan puasa lainnya. Namun, karena Rasulullah ﷺ hanya mengecualikan puasa wajib saja, hal ini menunjukkan bahwa yang dibolehkan hanyalah mengerjakan puasa wajib di hari sabtu, bukan puasa lainnya di hari tersebut ...."

Dengan demikian, kita boleh mengatakan bahwa orang yang membolehkan puasa hari Sabtu dengan syarat, jika diiringi dengan puasa sunnah lainnya, berarti telah menyamakan antara hari Jum'at dengan hari Sabtu. Dari manakah orang itu mendapatkan kesimpulan demikian?

Seolah-olah, ia hendak mengatakan: "Jikalau Rasulullah ﷺ berkata: 'Janganlah kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian' niscaya pernyataan demikian sudah memadai dan tidak membutuhkan dalil-dalil lain tentang puasa hari Jum'at." Aku berlindung kepada Allah dari hal itu.

Kemudian, Rasulullah ﷺ mengatakan untuk hari Jum'at sesuatu yang tidak beliau katakan untuk hari Sabtu. Di antara sabda beliau tentang hari Jum'at adalah:

((...إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.))

"... kecuali (puasa Jum'at itu[-ed]) bertepatan dengan puasa rutin yang dilakukan salah seorang dari kalian."[18]

Dan Nabi ﷺ berkata tentang puasa *syak* (pada hari yang diragukan):

((... إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.))

"... kecuali seseorang yang rutin berpuasa, maka ia boleh berpuasa pada hari itu."[19]

Jikalau boleh berpuasa hari Sabtu selain puasa wajib, niscaya akan disebutkan pengecualian-pengecualiannya sebagaimana yang disebutkan untuk hari Jum'at, hari *Syak*, dan pertengahan bulan Sya'ban, yaitu (terkecuali[-ed]) bagi orang yang rutin melakukannya. *Wallahu a'lam.*

---

[18] Lihat *ash-Shahiihah* (II/16).
[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1914) dan Muslim (no. 1082). Hadits ini selengkapnya akan segera disebutkan, *insya Allah*.

Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa hadits-hadits tentang masalah ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga:

1). Hadits yang membolehkan puasa hari Sabtu secara mutlak, seperti yang tercantum di dalam hadits Juwairiyah ﷺ : "Bahwasanya Nabi ﷺ masuk menemuinya pada hari Jum'at ketika ia sedang berpuasa. Beliau bertanya: 'Apakah kamu berpuasa kemarin?' Juwairiyah menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Apakah kamu hendak berpuasa besok?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Jika demikian, berbukalah.'"

Seperti halnya pula hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berkata kepadaku:

((أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ...))

'Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Dawud ﷺ. Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari ....'"[20]

Hadits ini bermakna boleh berpuasa sunnah pada hari Sabtu tanpa diiringi oleh puasa lainnya pada sebelum ataupun setelahnya, seperti halnya puasa Nabi Dawud ﷺ. Begitu pula pengertian nash-nash lain yang semakna.

2) Hadits yang mengisyaratkan bahwa berpuasa pada hari itu tidak menambah pahala, dan tidak pula berdosa jika dilakukan. Hal ini sebagaimana di dalam hadits 'Ubaid bin al-A'raj, dia berkata: "Nenekku menceritakan kepadaku, bahwasanya ia pernah menemui Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang menyantap makan siang. Hari itu adalah hari Sabtu. Beliau berkata: 'Kemarilah dan makanlah.' Nenekku berkata: 'Aku sedang berpuasa.' Beliau berkata kepadanya: 'Apakah Engkau berpuasa kemarin?' Ia berkata: 'Tidak.' Maka beliau berkata:

((فَكُلِي فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لاَ لَكِ وَلاَ عَلَيْكِ.))

'Kalau begitu, makanlah; karena puasa hari Sabtu tidak ada pahalanya bagimu dan tidak pula berdosa."[21]

3) Hadits yang menunjukkan pengharaman puasa hari Sabtu, kecuali puasa wajib. Yaitu ash-Shamma' ﷺ yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya.

Pertanyaannya, bagaimanakah bentuk pengamalan terhadap sekian hadits yang berbeda ini?

Orang yang tidak berpuasa pada hari Sabtu selain puasa wajib, maka perbuatannya tidak bertentangan dengan nash-nash ini sama sekali. Sikap ini sejalan

---

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3420) dan Muslim (no. 1159).
[21] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 225).

dengan kaidah fikih bahwa meninggalkan larangan harus didahulukan daripada mengerjakan anjuran jika keduanya terdapat pada satu konteks permasalahan yang sama.[22]

Disebutkan di dalam *al-I'tibar* karya al-'Allamah al-Hazimi رحمه الله (hlm. 39) pernyataan yang mengisyaratkan bahwa kaidah ini juga berlaku untuk amalan lain selain puasa hari Sabtu: "... Mengingat bahwa seseorang berdosa karena melakukan sesuatu yang dilarang, dan tidak berdosa karena meninggalkan sesuatu yang mubah, maka meninggalkan yang dilarang itu menjadi lebih utama untuk dilakukan."

Ia (al-Hazimi) رحمه الله juga berkata (hlm 35) tentang parameter dalam menentukan pendapat yang lebih benar: "... Bisa jadi salah satu (dari dua) hadits berbentuk *qauli* (ucapan), sedangkan yang lainnya berbentuk *'amali* (perbuatan). Dalam hal ini maka ucapan lebih tegas dalam menjelaskan sesuatu. Para ulama pun sepakat bahwa ucapan Nabi ﷺ adalah pedoman dalam penetapan hukum. Adapun (mengikuti) perbuatan Nabi ﷺ, mereka berbeda pendapat tentang penetapannya sebagai pedoman hukum, berbeda dengan ucapan. Sehingga, ucapan itu lebih kuat daripada perbuatan."

Dengan mengamalkan hal tersebut kiranya seseorang selamat dari suatu pekerjaan yang tidak berpahala dan tidak pula dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ لَكَ وَلاَ عَلَيْكَ.))

"Tidak ada pahalanya dan tidak ada dosanya atas dirimu."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata setelah menyebutkan hadits: "Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu ...." sebagai berikut: "Lahiriyah hadits ini menunjukkan larangan berpuasa pada hari Sabtu secara mutlak, kecuali puasa wajib. Sejumlah ulama berpendapat demikian seperti halnya yang dituturkan oleh ath-Thahawi. Hadits ini jelas-jelas menegaskan larangan berpuasa pada hari Sabtu saja. Menurutku tidak ada perbedaan antara berpuasa hari Sabtu—walaupun bertepatan dengan hari 'Arafah atau hari lainnya yang memiliki keutamaan—dengan berpuasa pada hari 'Ied yang bertepatan dengan hari Senin atau Kamis. Sebab, larangannya bersifat umum. Dan begitulah pendapat jumhur ulama tentang hukum berpuasa hari 'Ied, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *al-Muhalla* (VII/27)."

Asy-Syaikh Mahmud Mahdi Istanbuli رحمه الله berkata dalam kitabnya, *Shaumu Ramadhaan* (hlm. 49): "Hadits ini menjelaskan larangan yang bersifat *qath'i*

---

[22] Kaidah fiqih: "Larangan didahulukan daripada anjuran" dan "Perkataan didahulukan daripada perbuatan" diterapkan ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil yang ada. Hal ini sebagaimana yang disebutkan guru kami رحمه الله dalam pembahasan tentang puasa hari Sabtu selain puasa wajib, serta dalam pengharaman minum sambil berdiri tanpa adanya kondisi darurat.

(absolut) mengenai puasa pada hari Sabtu. Dan hadits ini tidak menunjukkan bahwa larangan ini berlaku jika puasa itu hanya dilakukan pada Sabtu saja. Maka dari itu, menetapkan hukum pada hadits ini berdasarkan lahiriyahnyalah yang menjadi acuan. *Wallahu a'lam.*"

Guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, mengingatkan kami terhadap sabda Nabi ﷺ :

((إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ بَدَّلَكَ اللهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ.))

"Sungguh, tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah عَزَّ وَجَلَّ , melainkan Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik bagimu."[23]

Atas dasar hadits itu, janganlah bersedih hati jika kamu tidak berpuasa pada hari 'Arafah atau 'Asyura jika bertepatan dengan hari Sabtu.

Dalam kesempatan ini saya teringat perkataan al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ (seputar apakah paha termasuk aurat bagi laki-laki[-ed]) di dalam *Shahiih*-nya: "Nash yang disebutkan tentang hukum menyingkap paha ... dan Anas berkata: 'Nabi ﷺ membuka pahanya.'[24] Hadits Anas lebih baik sanadnya, sedangkan hadits Jarhad[25] lebih menunjukkan kehati-hatian dan lebih selamat untuk diamalkan sehingga kita bisa terhindar dari perselisihan." Lihat *Fat-hul Baari* (I/478).

Pembahasan seputar hukum mengerjakan puasa pada hari sabtu ini sebenarnya masih lebih luas lagi, namun saya mencukupkannya dengan apa yang telah disebutkan. *Wallahu a'lam.*

Meskipun demikian, tidak selayaknya masalah ini menyebabkan kita saling bermusuhan, saling membenci, dan menjadikannya sebagai standar *wala'* dan *bara'* (loyalitas) di antara kita.

Adz-Dzahabi berkata dalam *Siyar 'Alamin Nubala'* (XIV/376) (setelah menyebutkan suatu masalah yang menurutnya ada salah seorang imam besar telah salah dalam ijtihadnya): "Seandainya kita menyia-nyiakan dan membid'ahkan semua orang yang salah dalam ijtihadnya—padahal keimanannya benar dan maksudnya adalah untuk mengikuti kebenaran—niscaya sedikit sekali ulama yang selamat dari celaan kita. Semoga Allah merahmati mereka semua dengan karunia dan kemuliaan-Nya."

5. Hari *syak* (yang diragukan)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[23] Diriwayatkan oleh Waki' dalam *az-Zuhd.* Darinya diriwayatkan pula oleh Ahmad dan yang lainnya. Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Muslim. Lihat *adh-Dhaifah* (no. 5).

[24] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan *maushul* (no. 371), Lihat *Fat-hul Baari* (I/478)—untuk tambahan faedah—dan *Shahiih Muslim* (no. 2401).

[25] Guru kami berkata dalam *Mukhtashar al-Bukhari* (I/107): "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Malik, juga oleh at-Tirmidzi (dan ia menghasankannya). Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban."

((لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.))

"Janganlah kamu mendahului puasa Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya; kecuali bagi seseorang yang sudah rutin berpuasa (sunnah), maka ia boleh berpuasa pada hari itu."[26]

Dari 'Ammar bin Yasir ﷺ, dia berkata:

((مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيْهِ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.))

"Barang siapa yang berpuasa pada hari *syak* berarti ia telah durhaka terhadap Abul Qasim (Muhammad) ﷺ."[27]

6. Puasa sepanjang tahun

Dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash ﷺ, dia berkata:

((قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ . قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى.))

"Nabi ﷺ pernah bertanya kepadaku: 'Apakah kamu berpuasa (sunnah) dan shalat malam terus-menerus sepanjang tahun?' Aku menjawab: 'Benar.' Beliau berkata: 'Jika kamu melakukan hal itu, mata akan menjadi cekung[28] dan jiwa akan melemah.[29] Tidak ada (pahala) puasa bagi orang yang berpuasa (sunnah) sepanjang tahun. Puasa tiga hari tiap bulan itu sama dengan puasa sepanjang tahun.' Aku berkata: 'Aku sanggup lebih dari itu.' Beliau berkata: 'Kalau begitu, berpuasalah seperti puasa Nabi Dawud عليه السلام. Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari, serta ia tidak pernah lari jika bertemu dengan musuh.'"[30]

Dari Abu Qatadah, dia bercerita:

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1914) dan Muslim (no. 1082).

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2046]), at-Tirmidzi, dan yang lainnya.Lihat *al-Irwa'* (no. 961).

[28] Yaitu, cekung dan masuk ke dalam. Salah satu penggunaan kata هَجَمَ adalah *al-Hujum 'alal qaum*, yang artinya masuk menemui mereka.

[29] Maksudnya, letih, lesu, dan penat. Lihat kitab *Fat-hul Baari.*

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1979) dan Muslim (no. 1159).

((رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُوْمُ؟ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رضي الله عنه غَضَبَهُ قَالَ: رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا ... وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُوْمُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ: لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ أَوْ قَالَ: لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ.))

"Seorang laki-laki[31] datang menjumpai Nabi ﷺ—dan berkata: 'Bagaimanakah engkau berpuasa?' Maka Rasulullah ﷺ marah. Ketika 'Umar رضي الله عنه melihat beliau marah, ia berkata: 'Kami ridha Allah menjadi Rabb kami ...' Lalu, ia (perawi) menceritakan haditsnya hingga sampai pada perkataan 'Umar رضي الله عنه : 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun?' Beliau berkata: 'Ia tidak berpuasa[32] dan tidak pula berbuka.'[33] Atau, beliau berkata: 'Ia tidak berpuasa dan tidak berbuka.'"[34]

Di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/448) as-Sayyid Sabiq رحمه الله mengatakan: "Jika seseorang tidak berpuasa pada dua hari 'Ied dan hari-hari Tasyriq, lalu ia berpuasa pada (seluruh) hari-hari lainnya (dalam setahun) maka hal ini tidaklah dilarang." Namun pendapatnya ini disanggah oleh guru kami (al-Albani رحمه الله) dalam *Tamamul Minnah* (hlm 408). Beliau berkata: "Penafsiran seperti ini menyelisihi zhahir hadits: 'Tidak ada (pahala) puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang tahun' dan sabda beliau: 'Ia tidak berpuasa dan tidak pula berbuka.' Hal ini pun telah dikemukakan oleh al-'Allamah Ibnul Qayyim al-Jauziyah رحمه الله dalam *Zaadul Ma'ad,* dengan sangat jelas. Beliau رحمه الله berkata: 'Maksud hadits ini bukanlah orang yang berpuasa pada hari-hari yang diharamkan (tetapi orang yang berpuasa terus-menerus dan tidak pernah tidak berpuasa[-pen.]).' Al-Hafizh رحمه الله juga menyebutkan perkataan yang semakna di dalam *Fat-hul Baari* (IV/180)."

Disebutkan di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 409) juga: "Mengenai perkataannya[35] yang lain: 'Yang lebih afdhal adalah berpuasa satu hari dan berbuka satu hari karena itu adalah puasa yang paling disukai Allah,' aku (al-Albani) katakan bahwa hadits ini juga merupakan dalil yang menunjukkan tidak dibolehkannya berpuasa setahun penuh walaupun dengan mengecualikan hari-hari yang diharamkan. Sebab, apabila puasa satu tahun penuh itu disyari'atkan atau dianjurkan, tentu ia akan menjadi amal puasa yang terbanyak sehingga menjadi puasa yang paling afdhal. Di samping itu, perkara ibadah itu tidak dapat

---

[31] Dalam naskah lain tertulis: "Sesungguhnya seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ."
[32] Maksudnya, orang itu tidak memperoleh pahala karena puasa seperti ini tidak disyari'atkan.
[33] Hal ini dikarenakan orang itu menahan untuk tidak makan. Dari sisi ini, ia tidak sama dengan orang-orang yang tidak berpuasa.
[34] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1161).
[35] Yaitu perkataan as-Sayyid Sabiq رحمه الله di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/448).

dilaksanakan tanpa didukung oleh pendapat yang *rajih* (kuat). Atas dasar itu, sesuatu yang dikatakan sebagai ibadah tidak mungkin berdasarkan pendapat yang *marjuh* (lemah). Penjelasan ini sebagaimana yang dikatakan[36] Ibnul Qayyim al-Jauziyyah di atas."

7. Puasa seorang isteri ketika ada suaminya, kecuali dengan izinnya

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.))

"Seorang wanita tidak boleh berpuasa ketika suaminya sedang bersamanya,[37] kecuali dengan izinnya."[38]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((لاَ تَصُوْمُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Seorang isteri tidak boleh berpuasa sunnah satu hari pun di luar bulan Ramadhan tatkala suaminya sedang bersamanya, kecuali dengan izinnya."[39]

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *ash-Shahihah* (I/752): "Hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, dengan lafazh yang lebih sempurna daripadanya. Di dalam hadits itu dijelaskan sebab turunnya larangan tersebut dan keterangan lainnya yang sepatutnya ditelaah dengan baik. Berikut redaksinya: [Abu Hurairah ﷺ] bercerita bahwa ada seorang wanita datang menghadap Nabi ﷺ ketika kami tengah bersama beliau. Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku, Shafwan bin al-Mu'aththil, memukulku jika aku shalat, membatalkan puasaku jika aku berpuasa, dan ia baru shalat Shubuh setelah matahari terbit.' (Perawi menambahkan: Ketika itu, Shafwan sedang bersama beliau). Perawi berkata: 'Lalu, Nabi ﷺ bertanya kepada Shafwan tentang apa-apa yang diadukan isterinya. Shafwan menjawab: 'Wahai Rasulullah, adapun laporannya: 'Memukulku jika aku shalat', hal itu karena ia membaca dua surat [sehingga membuatnya mengacuhkanku], padahal aku sudah melarangnya [dari hal itu].' Rasulullah ﷺ berkata: 'Seandainya ia membaca satu surat saja niscaya hal itu juga sah bila dilakukan orang lainnya.' Adapun laporannya: 'Membatalkan puasaku,' karena ia bangun pagi dalam keadaan berpuasa, sedangkan aku yang masih muda ini sulit untuk bersabar.' Rasulullah ﷺ pun bersabda:.'Janganlah seorang wanita berpuasa, kecuali dengan izin suaminya.'Adapun laporannya:

---

[36] Lihat *Zaadul Ma'ad* (hlm. 408).
[37] Maksudnya, hadir bersamanya.
[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5192) dan Muslim (no. 1026).
[39] Diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam *Sunan*-nya. Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Muslim. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2146]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 395) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1039).

'Aku tidak shalat Shubuh hingga matahari terbit,' karena suku kami memang telah dikenal dengan sifat itu. Kami hampir tidak mampu bangun melainkan setelah matahari terbit. Rasulullah ﷺ lalu berkata: 'Jika kamu sudah bangun, maka shalatlah.' Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan redaksi ini darinya; Ibnu Hibban; al-Hakim; dan Ahmad dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim ...."

Disebutkan di dalam *Fat-hul Baari* (IX/296) setelah Ibnu Hajar menetapkan bahwa larangan di dalam hadits (pada awal pembahasan[-ed]) bermakna haram: "An-Nawawi berkata di dalam *Syarh Muslim*: 'Alasan pengharaman ini karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengan isterinya pada setiap waktu. Hak suami tersebut harus segera dilaksanakan, bahkan jangan sampai tertunda hanya karena amalan sunnah atau karena amalan wajib yang memiliki keluwesan waktu. Sungguh, seorang isteri tidak boleh berpuasa (sunnah), kecuali dengan izin suaminya. Jika suami ingin bersenang senang dengan isteri, maka suami itu boleh melakukannya kapan saja dan ia boleh membatalkan puasa isterinya.

Pada umumnya, seorang Muslim (termasuk isteri dalam hal ini) takut merusak puasa dengan membatalkannya. Tentu tidak diragukan lagi bahwa yang lebih baik bagi seseorang suami adalah tidak melakukan hal tersebut, meskipun tidak ada dalil yang memakruhkannya. Dalam pada itu, seorang isteri boleh berpuasa jika suaminya seorang musafir. Sebab, larangan pada hadits ini terkait dengan keberadaan suami bersamanya. Sehingga, isteri boleh saja mengerjakan puasa sunnah apabila suaminya sedang bepergian. Namun demikian, seandainya suaminya pulang dari safar ketika ia sedang berpuasa, maka sang suami boleh membatalkan puasanya tanpa ada kemakruhan. Termasuk dalam kategori bepergian, bila sang suami sedang sakit sehingga membuatnya tidak mampu berhubungan badan.[40]

Al-Muhallab memaknai larangan pada hadits ini dengan *tanzih* (makruh[-ed]), ia berkata: 'Hadits ini lebih dimaknai sebagai bentuk interaksi yang baik antara suami dan isteri. Isteri boleh melakukan selain ibadah wajib tanpa izin suaminya selama hal itu tidak memudharatkan suami dan tidak menghalanginya melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan dalam hal ini, suami tidak boleh membatalkan ibadah isterinya—yang merupakan ketaatan kepada Allah—jika ia tengah melaksanakannya, meskipun tanpa izin suaminya.'

Perkataan al-Muhallab ini jelas menyelisihi hadits. Di dalam hadits ini juga terdapat penjelasan bahwa hak suami terhadap isterinya lebih besar dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah. Karena, hak suami itu wajib dipenuhi. Dan perlu diingat bahwa melaksanakan kewajiban harus lebih didahulukan daripada mengerjakan amalan sunnah."[41]

---

[40] Akan tetapi, jika suami melihat isterinya lalai dalam mengurus anak-anak karena berpuasa, maka ia boleh melarangnya karena ia memiliki hak untuk melarangnya sebagaimana jelasnya. *Wallahu a'lam.*

[41] Lihat komentar guru kami رحمه الله tentang masalah ini dalam kitab *Adabuz Zifaf* (hlm. 176).

8. Separuh terakhir bulan Sya'ban, kecuali puasa yang rutin yang dilakukan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا.))

"Jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa."[42]

Dari Abu Hurairah juga, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.))

"Janganlah kamu mendahului puasa Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya; kecuali bagi[43] seseorang yang sudah rutin berpuasa (sunnah), maka ia boleh berpuasa pada hari itu"[44]

B. Menyambung Puasa (Puasa *Wishal*)[45]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ.))

"Janganlah kalian melakukan puasa *Wishal*," (Rasulullah ﷺ mengulanginya sebanyak dua kali).

Salah seorang Sahabat bertanya: "Akan tetapi, engkau melakukannya." Nabi pun ﷺ menjawab:

((إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّي وَيَسْقِيْنِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ.))

"Sesungguhnya aku mendapati pada malam hari Rabbku memberiku makan dan minum. Maka, kerjakanlah[46] amalan yang sanggup kalian kerjakan."[47]

Hadits di atas menunjukkan diharamkannya puasa *Wishal*.

---

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2049]), at-Tirmidzi, Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1339]), dan perawi lainnya. Lihat *al-Misykaat* (no. 1974).

[43] Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Ini adalah *kaana tammah*, yang artinya: 'Kecuali jika ada seseorang ....'"

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1914) dan Muslim (no. 1082), sebagaimana yang telah disebutkan.

[45] Puasa *Wishal* adalah seseorang tidak berbuka puasa selama dua hari atau lebih. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[46] Maksudnya, yang kesulitan dan bebannya dapat kalian hadapi ketika mengerjakannya. Terdapat ungkapan: "*Kallaftu bikadza,*" *yang* artinya aku sudah biasa terhadapnya. Lihat *Fat-hul Baari* (IV/208).

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1966) dan Muslim (no. 1103).

Akan tetapi, ada riwayat lain yang menunjukkan bolehnya menyambung puasa hingga waktu sahur. Hal ini, sebagaimana diterangkan dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه , bahwasanya ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ.))

"Janganlah kalian menyambung puasa. (Namun), jika ada di antara kalian yang ingin melakukannya, maka hendaklah ia menyambungnya hingga waktu sahur saja."

Para Sahabat bertanya: "Akan tetapi, mengapa engkau melakukannya, wahai Rasulullah?"

Beliau menjawab:

((لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِيْ وَ سَاقٍ يَسْقِيْنِي.))

"Aku tidak sama dengan kalian. Sesungguhnya pada malam hari aku mendapatkan makan dan minum dari (Allah) Pemberi Makan dan Minum."[48]

Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/209): "Larangan menyambung puasa lebih dari waktu sahur di dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri dimaknai dengan haram."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang bolehnya menyambung puasa hingga waktu sahur: "Apakah hukumnya menyambung puasa ini masih berlaku? Ataukah hukumnya sudah dihapuskan dan dipalingkan dari makna zhahirnya?' Beliau menjawab"Hukumnya masih berlaku." ❑

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1967).

BAB PUASA SUNNAH

A. Macam-macam Puasa Sunnah

1. Puasa pada hari Senin dan Kamis

Dari Abu Qatadah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau berkata:

((ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيْهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهِ.))

"Pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu aku diutus, atau pada hari itu diturunkan al-Qur-an kepadaku."

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.))

"Amal-amal perbuatan dilaporkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dilaporkan ketika aku sedang berpuasa."[1]

Dari Abu Hurairah ﷺ pula, bahwasanya Nabi ﷺ berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis?"

Beliau menjawab:

((إِنَّ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ يَغْفِرُ اللهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلاَّ مُهْتَجِرَيْنِ يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا.))

"Sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis Allah mengampunkan dosa setiap Muslim, kecuali dua orang yang saling memutuskan hubungan. 'Dikatakan: Tangguhkan ampunan untuk mereka hingga keduanya rukun kembali.'"[2]

---

[1] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *Shahiihut-Targhiib wat Tarhiib* (no. 1027). Lihat pula hadits semisal dalam kitab tersebut (no. 1029).

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya, lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1028) dan *Tamamul Minnah* (hlm. 413).

2. Puasa satu hari[3] dan berbuka satu hari

Dari 'Abdullah bin 'Amru ﷺ, dia berkata:

((أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنِّي أَقُوْلُ: وَاللهِ لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ. قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ.))

"Rasulullah ﷺ diberitahu bahwa aku pernah mengucapkan: 'Demi Allah, sungguh, aku akan terus berpuasa siang hari dan shalat malam terus-menerus sepanjang hidupku.' Aku pun berkata kepada beliau: 'Aku memang telah mengatakannya, demi ayah dan ibuku.' Nabi ﷺ berkata: 'Engkau tidak akan mampu melakukannya. Berpuasalah dan berbukalah. Shalat malamlah dan tidurlah. Berpuasalah tiga hari setiap bulan karena setiap kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat, maka pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun.' Aku berkata: 'Sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu.' Beliau berkata: 'Jika begitu, berpuasalah satu hari dan berbukalah dua hari.' Aku berkata: 'Sesungguhnya aku mampu melakukan lebih dari itu.' Beliau berkata: 'Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari. Itu adalah puasa Nabi Dawud عليه السلام dan itulah puasa yang paling utama.' Aku berkata: 'Sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih dari itu.' Nabi ﷺ berkata: 'Tidak ada puasa yang lebih utama daripada itu."[4]

Dari Ibnu 'Amru ﷺ pula, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.))

"Sesungguhnya puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Nabi Dawud عليه السلام dan shalat yang paling disukai Allah adalah shalat Nabi Dawud عليه السلام. Beliau tidur setengah malam, kemudian sepertiganya digunakannya untuk shalat, dan seperenamnya ia gunakan untuk tidur kembali. Beliau berpuasa satu hari dan berbuka satu hari."[5]

---

[3] Jika bertepatan dengan hari yang diharamkan untuk berpuasa, maka seseorang tidak boleh mengerjakannay.
[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1976) dan Muslim (no. 1159).
[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1131) dan Muslim (no. 1159).

3. Puasa tiga hari setiap bulan[6]

Telah disebutkan di atas hadits 'Abdullah bin 'Amru ﷺ, di dalamnya dijelaskan:

((وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ....))

"Berpuasalah tiga hari setiap bulan karena setiap kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat, sehingga pahalanya sama dengan puasa sepanjang tahun ...."

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.))

"Jika kamu hendak berpuasa tiga hari tiap bulannya, maka berpuasalah pada hari ke-13, 14, dan 15."[7]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Lalu, Allah ﷻ menurunkan pembenaran hal itu di dalam Kitab-Nya:

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا .... ﴿١٦٠﴾ ﴾

'Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya ....' (QS. Al-An'aam: 160)

Maka pahala satu hari seperti pahala sepuluh hari."[8]

Ibnu Khuzaimah ﷺ membuat bahasan khusus di dalam *Shahiih*-nya (III/302), yaitu Bab "Istihbaab Shiyaam Hadzihil Ayyam ats-Tsalaatsah min Kulli Syahr Ayyamil Biidh minhaa (Anjuran Berpuasa Tiga Hari Setiap Bulan pada Pertengahan Bulan)." Kemudian, ia meriwayatkan dua hadits, dan salah satunya adalah hadits Abu Dzar ﷺ di atas.

Ibnu Khuzaimah ﷺ juga berkata (hlm. 303): "Boleh berpuasa tiga hari setiap bulan dan menyegerakan pelaksanaannya di awal bulan apabila seseorang khawatir ajalnya tiba sebelum ia mendapati pada pertengahan bulan."

---

[6] Lihat *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/560), Bab "ayyamul Bidh"

[7] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 608]), an-Nasa-i, (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 2279]), dan Ibnu Majah. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1024).

[8] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,(*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no.609]), Ibnu Majah dan yang lainnya. Lihat *al-Irwa'* (IV/102).

Kemudian, ia رحمه الله meriwayatkan hadits dengan sanad yang bersambung hingga kepada Nabi ﷺ bahwasanya beliau ﷺ berpuasa tiga hari pada setiap awal bulan; dan pernah salah satunya bertepatan dengan hari Jum'at.[9]

Ibnu Khuzaimah رحمه الله juga memiliki bahasan tersendiri di dalam *Shahiih*-nya (III/303), yaitu Bab "Dzikrud Daliil 'alaa anna Shaum Tsalaatsah Ayyam min Kulli Tsalaats, Yaquumu Maqaama Shiyaamid Dahar; Kaana Shaumuts Tsalaatsah Ayyaam min Awwalisy Syahr, au min Wasathahu, au min Aakhirahu (Dalil yang Menunjukkan Puasa Tiga Hari Setiap Bulan Sama dengan Puasa Sepanjang Tahun; Nabi ﷺ Berpuasa Tiga Hari pada Awal Bulan, atau Pertengahan Bulan, atau Akhir Bulan)." Kemudian, ia meriwayatkan hadits Mu'adzah al-'Adawiyah.[10]

Lafazh hadits tersebut adalah: "Ia (Mu'adzah) bertanya kepada 'Aisyah, isteri Nabi ﷺ: 'Apakah Rasulullah ﷺ berpuasa tiga hari setiap bulannya?' 'Aisyah berkata: 'Benar.' Ia bertanya lagi: 'Pada hari apakah beliau berpuasa pada setiap bulan?' 'Aisyah menjawab: 'Beliau tidak mempermasalahkan pada bagian yang mana beliau berpuasa setiap bulannya.'"[11]

Dari 'Abdul Malik bin Qudamah bin Malhan, dari ayahnya رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk berpuasa pada pertengahan bulan, yaitu pada hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15. Beliau ﷺ juga berkata bahwa pahalanya sama seperti pahala puasa satu tahun penuh."[12]

Dalam riwayat lain: "Tiga hari itu sama seperti puasa satu bulan."[13]

4. Puasa sepanjang bulan Sya'ban

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُوْلَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.))

"Dahulu, Rasulullah ﷺ pernah berpuasa terus-menerus sampai-sampai kami berkata: 'Beliau tidak berbuka.' Terkadang pula beliau tidak berpuasa dalam waktu yang lama sampai-sampai kami berkata: 'Beliau tidak akan berpuasa.'

---

[9] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 2129). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya hasan." Abu Dawud meriwayatkan yang semakna dengannya (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 2450]) dengan lafazh: "Rasulullah ﷺ berpuasa—pada setiap awal bulan tiga hari."

[10] Lihat *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (no. 2130).

[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1160).

[12] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami رحمه الله di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1025).

[13] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Hadits ini dihasankan oleh guru kami رحمه الله di dalam *Shahiihut-Targhiib wat Tarhiib* (no. 1025).

Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ berpuasa selama satu bulan penuh selain puasa pada bulan Ramadhan. Aku pun tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa—pada selain bulan Ramadhan—kecuali pada bulan Sya'ban."[14]

Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, dia berkata:

((قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ! قَالَ: ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.))

"Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa pada salah satu bulan sebanyak puasamu pada bulan Sya'ban.' Beliau berkata: 'Bulan ini banyak dilalaikan orang-orang untuk berpuasa, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadhan. Padahal, pada bulan ini catatan amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Karenanya, aku suka jika catatan amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa.'"[15]

Dalam pada itu, harus juga diingat sabda Nabi ﷺ pada pembahasan yang lalu:

((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُوْمُوا....))

"Jika telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa ...."

5. Puasa enam hari pada bulan Syawwal

Dari Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.))

"Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan lalu melanjutkannya dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal maka seolah-olah ia telah berpuasa satu tahun penuh."[16]

An-Nawawi رحمه الله berkata dalam *Syarh*-nya (VIII/56): "Sahabat-sahabat kami berpendapat bahwa yang lebih utama adalah berpuasa enam hari langsung setelah 'Iedul Fithri. Meskipun demikian, jika seseorang memisahkan atau mengakhirkan puasa itu dari awal bulan hingga akhir bulan Syawwal, maka ia tetap akan

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1969) dan Muslim (no. 1156).

[15] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 2221]) dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1008) dan *Tamamul Minnah* (no. 412).

[16] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1164) dan yang lainnya.

mendapatkan keutamaan puasa. Karena perbuatannya itu juga termasuk konteks melanjutkan puasa Ramadhan dengan puasa sunnah enam hari pada bulan Syawwal."

Disebutkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/555): "Lahiriyah hadits ini menujukkan sahnya berpuasa sunnah enam hari pada bulan Syawwal, baik pada awal, pertengahan, atau akhir bulan. Tidak disyaratkan harus bersambung secara langsung dengan puasa Ramadhan, sampai-sampai tidak ada yang memisahkan keduanya selain hari 'Iedul Fithri. Memang, menyambungnya secara langsung yang lebih utama. Sebab, kata 'melanjutkan/mengikuti'—walaupun maknanya bisa pada awal, pertengahan, ataupun akhir bulan—lebih tepat jika ditujukan kepada puasa yang dilakukan secara langsung dan hanya dipisahkan oleh 'Iedul Fithri (karena memang tidak boleh berpuasa pada hari itu). Hanya saja, mengatakan bahwa tidak ada pahala bagi orang yang tidak melakukan dengan cara demikian, maka hal ini tidaklah benar. Karena kalaupun seseorang berpuasa enam hari pada akhir bulan Syawwal, berarti ia juga telah meneruskan puasa Ramadhan dengan berpuasa enam hari pada bulan Syawwal. Dan inilah yang dimaksud hadits tersebut."

An-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata dalam *Syarh Muslim*-nya (VIII/56): "Para ulama mengatakan: 'Dikatakan bahwa pahala puasa ini sama dengan puasa setahun penuh, mengingat satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kali lipatnya. Artinya, puasa satu bulan pada bulan Ramadhan sama dengan sepuluh bulan, sedangkan puasa enam hari bulan Syawal sama dengan puasa dua bulan (60 hari). Perincian ini telah disebutkan pada salah satu hadits *marfu'* dalam kitab *Sunan an-Nasa-i*."[17]

Mungkin saja hadits yang dimaksudkan oleh an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ di atas adalah:

((جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَشَهْرٌ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ وَسِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ.))

"Allah menjadikan satu kebaikan menjadi sepuluh kali lipatnya: satu bulan sama dengan sepuluh bulan. Adapun puasa enam hari setelah 'Iedul Fithri menyempurnakan satu tahun."[18]

6. Puasa tanggal sembilan Dzul Hijjah[19]

Dari Hunaidah bin Khalid, dari isterinya, dari beberapa isteri Nabi ﷺ, Hunaidah berkata:

---

[17] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 2269]), at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Lihat *al-Irwa'* (IV/102).

[18] Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 993) dan *al-Irwa'* (IV/107).

[19] Faedah: Sejumlah ulama membuat judul bahasan khusus, yaitu: Bab "Fii Sahumil 'Asyr (Puasa Sepuluh Hari)" adalah untuk menyamarkan. Karena, pada hari kesepuluh seseorang tidak diperbolehkan berpuasa.

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ: أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَيْنِ.))

"Rasulullah ﷺ berpuasa tanggal sembilan Dzul Hijjah, hari 'Asyura dan tiga hari pada setiap bulannya: Hari Senin pertama dan dua hari Kamis berikutnya setiap bulan."[20]

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ أَيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ—يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ— قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ.))

'Tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk diisi dengan amalan shalih daripada hari-hari ini, yaitu sepuluh awal bulan Dzul Hijjah.' Para Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, walaupun jihad *fii sabilillah*?' Beliau menjawab: 'Walaupun jihad *fii sabilillah*; kecuali seseorang yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu tiada satu pun darinya yang kembali."[21]

Keterangan Tambahan:

Ada satu riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ berpuasa pada sepuluh hari awal bulan Dzul Hijjah sama sekali."[22]

Setelah menyebutkan hadits 'Aisyah ini (III/293), Ibnu Khuzaimah رحمه الله menyebutkan alasan mengapa Nabi ﷺ meninggalkan beberapa amalan *tathawwu'* (sunnah) walaupun beliau menganjurkannya. Yaitu karena takut amalan itu akan diwajibkan bagi ummat Islam, padahal beliau sangat suka bila ummatnya tidak dibebani dengan banyak kewajiban.

Kemudian, dengan sanadnya sendiri, Ibnu Khuzaimah رحمه الله meriwayatkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها tentang alasan tersebut. 'Aisyah berkata: "Rasulullah ﷺ terkadang meninggalkan amalan yang beliau sukai karena takut orang-orang akan mengikutinya lalu ibadah itu pun akan diwajibkan kepada mereka."[23]

---

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2129]) dengan lafazh: "Dan hari Kamis." Koreksi ini berasal dari an-Nasa-i. Lihat *Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 2236). Demikian pula pada lafazh lain riwayat an-Nasa-i di dalam *Shahiih Sunanun Nasa-i* (no. 2272): "... dan hari Kamis setelahnya, kemudian hari Kamis setelahnya."

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 969), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2130])–dan lafazh ini darinya–serta perawi lainnya. Hadits ini telah disebutkan dalam Kitab Zakat.

[22] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1176).

[23] Hadits ini tercantum di dalam *Shahiih Muslim* (no. 718), dengan lafazh: "... Sesungguhnya Rasulullah ﷺ terkadang meninggalkan suatu amalan yang beliau sukai karena takut orang-orang mengikutinya, kemudian amalan itu diwajibkan atas mereka."

Di dalam *Syarh Muslim* (VIII/71), Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama mengatakan bahwa hadits ini sepintas menunjukkan makruhnya berpuasa pada *'usyr* Dzul Hijjah. Yang dimaksud hari *'usyr* di sini adalah sembilan hari pada awal bulan Dzul Hijjah. Para ulama menegaskan bahwa makna hadits ini perlu ditafsirkan lebih lanjut. Sebab, sebenarnya berpuasa pada sembilan hari ini tidaklah makruh. Bahkan sebaliknya, puasa pada hari-hari tersebut sangat dianjurkan, terutama hari ke sembilan, yaitu hari 'Arafah."[24]

Kemudian, an-Nawawi menyebutkan hadits:

((مَا مِنْ أَيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِيْ هٰذِهِ.))

"Tidak ada amalan shalih yang lebih afdhal selain amal shalih yang dilakukan pada hari-hari ini."

Ia (an-Nawawi) kembali berkata: "Perkataan 'Aisyah: 'Rasulullah ﷺ tidak pernah berpuasa pada hari *'usyr'* bisa ditafsirkan bahwa Nabi ﷺ tidak berpuasa pada hari-hari itu karena sedang sakit, melakukan perjalanan, atau alasan selainnya. Boleh jadi juga 'Aisyah belum pernah melihat beliau berpuasa pada hari-hari itu ketika berada di rumahnya, dan ini tidak berarti beliau tidak pernah berpuasa pada hari tersebut. Pentakwilan hadits dengan makna seperti ini didukung oleh riwayat Hunaidah bin Khalid, dari isterinya, dari beberapa isteri Nabi ﷺ, bahwa Hunaidah berkata: "Rasulullah ﷺ berpuasa pada tanggal sembilan Dzul Hijjah ...."

Dikatakan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/556): "Meskipun 'Aisyah belum pernah melihat Nabi ﷺ berpuasa, namun itu tidak menunjukkan bahwa beliau ﷺ tidak pernah berpuasa (pada hari-hari tersebut)."

- **Mana yang lebih utama: sepuluh hari awal bulan Dzul Hijjah atau sepuluh hari akhir bulan Ramadhan?**

Disebutkan di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/287) bahwa Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang sepuluh hari awal Dzul Hijjah dan sepuluh hari akhir bulan Ramadhan, manakah yang lebih utama di antara keduanya?

Ia رحمه الله menjawab: "Siang hari pada sepuluh hari awal Dzul Hijjah lebih utama daripada siang hari pada sepuluh hari akhir Ramadhan. Malam hari pada sepuluh hari akhir Ramadhan lebih utama daripada malam hari pada sepuluh hari awal Dzul Hijjah."

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Jika seseorang memang memiliki keutamaan dan pandai memperhatikan jawaban ini, niscaya ia akan mendapatinya sebagai

[24] Lihat *Syarhun Nawawi* (VIII/50).

jawaban yang baik dan tepat. Sebab, tidak ada amalan yang dilakukan pada siang hari yang lebih disukai Allah ﷻ selain pada sepuluh hari awal bulan Dzul Hijjah—karena di dalamnya ada hari 'Arafah, 'Iedul Adh-ha, dan hari Tarwiyah. Adapun sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan adalah malam-malam yang selayaknya dihidupkan untuk beribadah. Nabi ﷺ menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah. Pada malam-malam itu, terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Maka dari itu, siapa pun yang menjawab pertanyaan tadi dengan perincian selain ini maka tidak mungkin baginya untuk memberikan *hujjah* yang benar."

7. Puasa hari 'Arafah, kecuali orang yang sedang mengerjakan haji

Dari Abu Qatadah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ. وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.))

"Puasa pada hari 'Arafah, aku mengharap[25] kepada Allah bahwa itu dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Puasa pada hari 'Asyura, aku mengharap kepada Allah bahwa itu dapat menghapuskan dosa satu tahun yang lalu."[26]

Dari Ka'ab bin Malik, dari ayahnya; ayahnya bercerita kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengutusnya bersama Awus bin al-Hadatsan pada hari Tasyriq. Lalu, beliau menyerukan:

((أَنَّهُ لاَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَأَنَّ أَيَّامَ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ))

"Tidak akan masuk Surga kecuali orang Mukmin. Adapun hari-hari di Mina adalah hari untuk makan dan minum."[27]

Dari Maimunah رضي الله عنها, dia bercerita bahwa orang-orang merasa ragu tentang apakah Nabi ﷺ berpuasa pada hari 'Arafah. Setelah itu, aku mengirimkan susu[28] kepada beliau. Pada saat itu, beliau ﷺ sedang wukuf. Kemudian, Rasulullah ﷺ meminum darinya,[29] sedangkan orang-orang memperhatikan apa yang beliau lakukan."[30]

---

25 Kata أَحْتَسِبُ artinya aku berharap. Di dalam *al-Mirqat* (IV/542) disebutkan: "Ath-Thayyibi berkata: 'Pada awalnya disebutkan: أَرْجُوْ مِنَ اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ. Lalu, posisinya digantikan dengan أَحْتَسِبُ dan dibantu dengan kata bantu عَلَى yang menunjukkan makna wajib dalam arti penepatan janji. Yang demikian adalah bentuk *mubalaghah* (penekanan) untuk menunjukkan besarnya harapan diperolehnya pahala.'"

26 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1162) dan yang lainnya.

27 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1142).

28 Di sebutkan dalam sebuat riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim: "Bejana susu." An-Nawawi رحمه الله (IV/8) berkata: "Lafazh حِلاَبُ الَّبِنِ, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, berarti bejana tempat perahan susu. Bejana ini dinamakan juga dengan *mihlab*, *yakni* dengan meng-*kasrah*-kan *mim*."

29 Di dalam hadits ini terdapat pembolehan makan dan minum di tengah-tengah orang banyak, tanpa ada kemakruhan. Lihat *at-Tuhfah* (VII/76).

30 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1989) dan Muslim (no. 1124).

8. Puasa pada sebagian besar bulan Muharram; serta penekanan anjuran berpuasa pada hari 'Asyura dan satu hari sebelum atau setelahnya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.))

"Sebaik-baik puasa (sunnah) setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Adapun sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam."[31]

Dari Humaid bin 'Abdurrahman, bahwasanya ia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan رضي الله عنه —pada hari 'Asyura pada tahun Haji—berkata di atas mimbar: "Hai penduduk Madinah, di manakah para ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((هٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.))

'Ini adalah hari 'Asyura. Allah tidak mewajibkan kalian berpuasa padanya. Akan tetapi, aku berpuasa. Maka barang siapa yang ingin berpuasa, silakan ia berpuasa; sedangkan barang siapa yang ingin berbuka (tidak berpuasa), silakan ia berbuka.'"[32]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.))

"Orang Quraisy berpuasa pada hari 'Asyura pada masa Jahiliyah. Rasulullah ﷺ juga berpuasa pada hari 'Asyura' pada masa itu. Ketika datang ke Madinah, beliau tetap mengerjakannya dan memerintahkan orang-orang untuk mengerjakannya. Pada saat puasa Ramadhan diwajibkan, beliau meninggalkan puasa hari 'Asyura. Maka barang siapa yang ingin berpuasa pada hari 'Asyura, silakan ia berpuasa; sedangkan barang siapa yang tidak ingin puasa, ia boleh meninggalkannya."[33]

---

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1162). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2003) dan Muslim (no. 1129).
[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2002) dan Muslim (no. 1125).

Ibnu Khuzaimah رحمه الله di dalam *Shahiih*-nya (III/284) menyebutkan satu pembahasan tersendiri bahwa Nabi ﷺ meninggalkan puasa pada hari 'Asyura setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Jika beliau tidak ingin berpuasa maka beliau meninggalkannya. Artinya, Nabi ﷺ tidak selalu meninggalkan puasa 'Asyura tersebut pada setiap keadaan, tetapi hanya ketika beliau tidak ingin mengerjakannya saja. Kemudian, ia meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, hadits yang semakna dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Nabi ﷺ datang ke Madinah dan melihat orang Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura. Beliau bertanya kepada mereka: 'Hari apa ini?' Mereka menjawab: 'Ini adalah hari yang baik. Pada hari ini, Allah menyelamatkan Bani Isra'il dari musuh mereka. Maka dari itu, Musa berpuasa ke padanya." Nabi ﷺ pun berseru: 'Aku lebih berhak atas Musa daripada kalian.' Lalu, Rasulullah ﷺ berpuasa pada hari itu dan memerintahkan orang-orang untuk melakukannya."[34]

Dari Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه, dia berkata: "Orang Yahudi menganggap hari 'Asyura sebagai hari besar. Nabi ﷺ berkata: 'Hendaklah kalian berpuasa padanya.'"[35]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Ketika Rasulullah ﷺ melaksanakan puasa 'Asyura dan memerintahkan orang-orang agar melaksanakannya, para Sahabat berkata: 'Wahai Rasulullah, hari tersebut adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nashrani.' Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ—إِنْ شَاءَ اللهُ—صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ.))

'Pada tahun depan, *Insya Allah,* kita akan berpuasa pada tanggal sembilannya.'

Perawi berkata: 'Akan tetapi, belum sampai tahun depan itu tiba, Rasulullah ﷺ sudah wafat.'"[36]

Dalam lafazh lain:

((لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ.))

"Jika tahun depan aku masih hidup, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal sembilannya."[37]

Di dalam hadits lain disebutkan:

((صُومُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاء وَخَالِفُوْا الْيَهُوْدَ صُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا.))

---

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2004) dan Muslim (no. 1130).
[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2005) dan Muslim (no. 1131).
[36] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1134).
[37] *Ibid.*

"Berpuasalah pada hari 'Asyura dan selisihilah orang Yahudi, yakni berpuasalah kalian pada satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya."[38]

Al-Hafizh رحمه الله berkata di dalam *Fat-hul Baari* (IV/246): "... Puasa hari 'Asyura (10 Muharram) terbagi dalam tiga tingkatan: Tingkatan yang paling rendah adalah berpuasa satu hari saja pada hari 'Asyura (10 Muharram). Tingkatan di atasnya adalah berpuasa pada tanggal sembilan dan hari 'Asyura (9 dan 10 Muharram). Tingkatan di atasnya lagi yaitu berpuasa pada tanggal sembilan, hari 'Asyura, dan tanggal sebelasnya (9, 10, dan 11 Muharram). *Wallahu a'lam.*"

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Sebagian ulama mengatakan bahwa puasa 'Asyura terbagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah berpuasa pada tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Bagaimanakah menurut pendanganmu?"

Ia menjawab: "Demikianlah yang dimaksud dengan puasa bulan Muharram. Menurut yang kupahami, puasa ini termasuk dalam anjuran agar memperbanyak puasa pada bulan Muharram ini, kecuali pada hari yang dilarang berpuasa. Sebab, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah tersebut, yaitu bulan Muharram."

Salah seorang bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Jika puasa pada tanggal 9 Muharram tidak bisa dilakukan oleh wanita haidh, atau oleh laki-laki yang tidak mengetahuinya, apakah boleh kita berkata kepadanya: 'Berpuasalah pada tanggal 11 Muharram untuk menyelisihi orang Yahudi?'"

Guru kami berkata: "Inilah yang lebih utama baginya. Sesungguhnya, bulan Muharram adalah bulan untuk memperbanyak puasa. Bahkan, puasa yang paling utama setelah puasa pada bulan Ramadhan adalah puasa pada bulan Muharram. Oleh karena itu, kami setuju dengan pembagian tiga tingkatan puasa bulan Muharram tersebut."

- ❑ **Apakah boleh menampakkan kegembiraan pada hari 'Asyura dengan bercelak, memasak kue-kue kecil, dan perbuatan yang semisalnya?**

Disebutkan di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/299), dengan ringkas: "Syaikhul Islam ditanya tentang perbuatan yang banyak dilakukan orang pada hari 'Asyura, seperti bercelak, mandi, memakai inai, saling berjabat tangan, memasak kue-kue kecil, menampakkan kegembiraan, dan perbuatan lainnya di jalanan. Apakah ada hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang hal ini, atau tidak? Jika ada hadits shahih dari Nabi ﷺ tentang perbuatan tersebut, lalu apakah melakukannya termasuk perbuatan bid'ah, atau bukan? Sementara, sebagian yang lain malah melakukan acara belasungkawa, tangisan, kerinduan, dan ritual lainnya, seperti meratapi orang yang sudah mati, berjampi-jampi, dan merobek-robek baju. Apakah perbuatan ini ada asalnya, atau tidak?

---

[38] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan al-Baihaqi dengan sanad shahih. Lihat *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (no. 2095).

Ia ﷺ menjawab: "Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Tidak ada satu pun riwayat shahih yang membolehkan perbuatan itu, baik dari Nabi ﷺ maupun dari Sahabat beliau. Tidak ada pula seorang pun imam kaum Muslimin yang menganjurkannya, baik imam yang empat maupun imam-imam yang lain. Bahkan penulis-penulis kitab yang *mu'tabar* (kompeten) pun tidak pernah meriwayatkan sesuatu mengenai perbuatan ini; tidak dari Nabi ﷺ, tidak juga dari Sahabat, dan tidak pula dari Tabi'in; baik dalam bentuk hadits yang shahih maupun yang dha'if. Lebih dari itu, amalan ini tidak disebutkan di dalam kitab-kitab *ash-Shahiih*, kitab-kitab *as-Sunan,* dan kitab-kitab *al-Musnad.* Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak dikenal pada masa-masa yang utama itu. Justru sebaliknya, yang ada hanyalah hadits palsu dan dusta yang sengaja disandarkan kepada Nabi ﷺ: "Barang siapa yang bermurah hati kepada keluarganya pada hari 'Asyura maka Allah akan melapangkan rizkinya sepanjang tahun.'"

9. Apakah dianjurkan berpuasa pada bulan-bulan haram?

Tidak ada satu pun hadits shahih yang menjelaskan tentang kekhususan bulan-bulan haram (yaitu bulan Dzulqi'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab) dengan puasa sunnah. Kalau pun ada, hadits itu adalah dha'if.[39] Maka tinggallah puasa sunnah yang diriwayatkan dalam hadits-hadits yang lain; seperti puasa Senin-Kamis, hari-hari putih, dan sebagainya.

Demikian pula, tidak ada dalil yang shahih tentang puasa khusus pada bulan Rajab, atau yang menunjukkan keutamaan tertentu jika berpuasa di dalamnya.

Dari Kharsyah bin al-Harr, dia berkata: "Aku pernah melihat 'Umar ﷺ memukul telapak tangan orang-orang yang berpuasa Rajab,[40] hingga mereka pun meletakkan tangan di atas makanan. 'Umar pun berseru: 'Makanlah! Hanya orang-orang Jahiliyahlah yang mengagungkan bulan Rajab."[41]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya ia tidak suka melihat orang-orang mempersiapkan sesuatu untuk bulan Rajab.[42]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/290): "Semua hadits yang menyebutkan keistimewaan berpuasa pada bulan Rajab adalah dha'if, bahkan *maudhu'.* Tidak ada satu pun hadits yang bisa dijadikan sandaran bagi para ulama."

---

[39] Yaitu, hadits dari Mujibah al-Bahiliyah, dari ayahnya atau pamannya, bahwasanya ia mendatangi Rasulullah ﷺ .... Lalu, ia menyebutkan haditsnya hingga perkataan beliau ﷺ: "Puasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah, puasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah, puasalah pada bulan-bulan haram dan tinggalkanlah." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Riwayat itu dinyatakan dha'if oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 413) dan *Dha'if Sunan Abu Dawud* (no. 526).

[40] Yaitu, mereka yang berpuasa pada bulan Rajab.

[41] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam *al-Mushannaf.* Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *al-Irwa'* (no. 957): "Sanad hadits ini shahih."

[42] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *al-Irwa'* (no. 958): "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Syaikhani."

Keterangan:

Berpuasa pada musim panas bisa membuat seorang hamba menjadi lemah, terutama jika ia tinggal di negeri yang beriklim panas. Oleh sebab itu, ia harus benar-benar memanfaatkan musim dingin dengan berpuasa. Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ.))

"Puasa pada musim dingin ibarat harta rampasan perang yang didapatkan tanpa harus berperang."[43]

Disebutkan di dalam kitab *Faidhul Qadir* (IV/243): "Maksud 'Puasa pada musim dingin adalah ghanimah yang dingin' adalah, ghanimah yang didapat tanpa kesulitan. Orang Arab menggunakan kata *baarid* (dingin) untuk sesuatu yang nyaman. Dingin adalah lawan dari panas. Semenara itu, cuaca panas lebih dominan di negeri mereka. Maka apabila mendapati rasa (cuaca) dingin, mereka pun menganggapnya sebagai kenyamanan. Ada yang berkata: *Al-baarid* artinya *ats-Tsaabitah* (ketetapan). Dikatakan *Barada 'ala Fulaan kadza* yang bermakna Aku memiliki hak atas Fulan. Atau dapat juga berarti sesuatu yang baik (yaitu dari kata bardul Hawaa' yang artinya baik). Pada dasarnya, kata dingin dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang baik. Selain itu juga, udara dan air dikatakan baik karena rasanya yang dingin, terutama di negeri Tihamah dan Hijaz. Disebutkan bahwa udara yang dingin dan air yang dingin menunjukkan kebaikan sesuatu. Kemudian, penggunaan istilah ini meluas hingga dikenallah istilah kehidupan yang dingin (baik) dan ghanimah yang dingin (baik).' Demikianlah yang dijelaskan oleh al-Zamakhsyari.

Ath-Thayyibi berkata: 'Urutan penyebutan seperti ini merupakan bentuk *tasybih* (penyerupaan) yang dibalik. Karena pada dasarnya, redaksi kalimat tersebut adalah الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ كَالْغَنِيمَةِ الْبَارِدَةِ (puasa pada musim dingin seperti ghanimah yang dingin. Di dalam kalimat ini juga terdapat penunjukan makna hiperbolis (*mubalaghah*), karena pada prinsipnya, *tasybih* dibentuk dengan menyerupakan sesuatu yang tidak sempurna dengan sesuatu lainnya yang sempurna. Misalnya: 'Zaid seperti singa.' Jika dibalik dan dikatakan 'Singa seperti Zaid', maka di sini terjadi pembalikan bentuk *tasybih*. Dan bentuk inilah yang menjadikan makna *tasybih* menjadi sangat hiperbolis. Adapun pada hadits ini, maknanya adalah 'Orang yang berpuasa pada musim dingin memperoleh pahala tanpa menjalani rasa lapar.'"

[43] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1922).

B. Beberapa Hukum seputar Puasa Sunnah

1. Boleh membatalkan puasa sunnah

Dari 'Aisyah Ummul Mukminin ﵂, dia berkata:

((دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ. ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ: أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ.))

"Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, lalu beliau berkata: 'Apakah kalian memiliki sesuatu?' Kami berkata: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Kalau begitu aku berpuasa (hari ini).' Kemudian, beliau mendatangi kami pada hari yang lain, lalu kami berkata: 'Wahai Rasulullah! Kami diberi makanan *haisy*.'[44] Maka beliau berkata: 'Bawalah ke sini.' Padahal, pagi harinya beliau berpuasa; tetapi kemudian beliau memakannya."

Thalhah, yang meriwayatkan hadits ini, berkata: 'Aku menceritakan hadits ini kepada Mujahid, lalu ia berkata: 'Yang demikian sama halnya dengan seseorang yang hendak mengeluarkan sedekah dari hartanya; jika ia mau maka ia boleh memberikannya dan jika tidak, maka ia pun boleh menahannya.'"[45]

Dalam riwayat lain disebutkan: Nabi ﷺ berkata: "Dekatkanlah ia. Sesungguhnya tadi pagi aku berpuasa." Kemudian, beliau memakannya, lalu berkata:

((إِنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا.))

"Sesungguhnya puasa *tathawwu'* (sunnah) sama seperti seseorang yang hendak mengeluarkan sedekah dari hartanya; ia boleh memberikannya jika mau dan boleh pula menahannya jika mau."[46]

Dari Ummu Hani' ﵂, dia berkata: "Aku sedang duduk bersama Nabi ﷺ. Lalu dihadirkanlah minuman, maka beliau pun meminumnya. Kemudian, beliau

---

[44] Kata حَيْسٌ (dalam hadits), dengan mem-*fathah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*, artinya kurma yang dicampur dengan minyak samin dan keju. Ada yang mengatakan: "*Hais* adalah makanan yang dibuat dari mentega, kurma, dan keju. Terkadang keju diganti dengan tepung gandum, mentega diganti dengan minyak samin, dan minyak samin diganti dengan minyak zaitun."

[45] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1154).

[46] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad shahih. Lihat *Adabuz Zifaf* (hlm. 159) dan *al-Irwa'* (IV/135). Di dalam kitab tersebut diterangkan: "Menurutku, tambahan ini shahih. Tambahan ini tidak cacat hanya dikarenakan beberapa perawi menjadikannya *mauquf* kepada Mujahid. Sebab, terkadang perawi hadits menjadikan suatu riwayat *marfu'* dan *mauquf* pada beberapa kondisi tertentu."

menyerahkan minuman itu kepadaku dan aku meminumnya. Setelah itu, aku berkata: 'Aku telah berdosa, mintakanlah ampunan untukku.' Beliau berkata: 'Mengapa?' Aku berkata: 'Tadi aku berpuasa, namun sekarang aku telah berbuka.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu sedang mengqadha' puasa?' Aku menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: "Hal itu tidak mengapa bagimu.'"[47]

Di dalam riwayat lain disebutkan: "Engkau boleh berbuka jika memang itu puasa *tathawwu'* (sunnah)."[48]

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

((الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.))

"Orang yang berpuasa sunnah boleh memilih apa yang diinginkannya;[49] jika mau ia melanjutkan puasanya, dan jika mau ia boleh berbuka."[50]

Dari Abu Juhaifah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda'. Pada suatu hari, Salman mengunjungi Abu Darda' dan melihat Ummu Darda' memakai pakaian lusuh. Salman bertanya: 'Ada apa denganmu?' Ia berkata: 'Saudaramu, Abu Darda', tidak berhasrat terhadap dunia.'

Tidak lama kemudian, Abu Darda' datang dan memasak makanan untuk Salman, lalu ia berkata: 'Makanlah, aku sedang berpuasa.' Salman berkata: 'Aku tidak akan makan hingga kamu makan bersamaku.' Maka Abu Darda' pun ikut makan. Pada malam harinya, Abu Darda' berdiri untuk shalat malam, lantas Salman berkata: 'Tidurlah.' Maka Abu Darda' pun tidur. Setelah itu, ia kembali berdiri untuk shalat, namun Salman kembali berkata: 'Tidurlah.' Pada penghujung malam, Salman berkata: 'Sekarang, bangunlah.'

Perawi berkata: 'Kemudian, mereka berdua pun shalat, lalu Salman berkata: 'Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atas dirimu, tubuhmu mempunyai hak atas dirimu, dan keluargamu juga memiliki hak atas dirimu. Oleh karena itu, tunaikanlah hak-hak mereka masing-masing.' Sesudah itu, Abu Darda' mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan perkataan Salman tersebut. Nabi ﷺ berkata: 'Salman benar.'"[51]

Dari Jabir ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[47] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 584]), dan selain keduanya. Lihat *al-Misykaat* (no. 2079).

[48] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2145]).

[49] Ath-Thayyibi berkata: "Dapat dipahami darinya (pernyataan itu) bahwa untuk selain puasa tathawwu', tidak ada pilihan baginya (melainkan ia harus menyempurnakannta[ed]), karena puasa ini diperintahkan dan dibebankan atasnya. *al-Mirqat* (IV/575).

[50] Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa-i dalam *al-Kubra*, al-Hakim, dan yang lainnya. Lihat *al-Misykaat* (no. 2079) dan *Adabuz Zifaf* (hlm. 156).

[51] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6139).

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.))

"Jika salah seorang dari kalian diundang menghadiri jamuan makan, hendaklah ia menghadirinya. Jika ia mau silakan ia makan, sedangkan jika tidak silakan ia tinggalkan."[52]

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mempersiapkan makanan untuk Rasulullah ﷺ. Tidak lama kemudian, beliau dan Sahabat-Sahabatnya pun datang. Ketika makanan telah dihidangkan, salah seorang dari mereka berkata: 'Aku sedang berpuasa.' Maka Rasulullah ﷺ berkata:

((دَعَاكُمْ أَخُوْكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ كُلْ يَوْمًا ثُمَّ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ.))

'Saudara kalian telah mengundang kalian dan bersusah payah (menyediakan makanan) untuk kalian. Makanlah hari ini, kemudian gantilah pada hari yang lain jika kamu mau.'[53]

Di dalam riwayat lain disebutkan: "...Maka beliau berkata kepadanya:

((أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ.))

'Berbukalah, lalu gantilah pada hari yang lain jika kamu mau.'"[54]

2. Tidak wajib mengganti puasa Sunnah yang batal[55]

Tidak wajib mengganti puasa sunnah berdasarkan hadits Abu Sa'id al-Khudri yang lalu, di dalamnya disebutkan:

((فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : دَعَاكُمْ أَخُوْكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ.))

"... Maka Rasulullah ﷺ berkata: 'Saudara kalian telah mengundang kalian dan bersusah payah (menyediakan makanan) untuk kalian.' Kemudian, beliau berkata kepadanya: 'Berbukalah, lalu gantilah pada hari lain jika kamu mau.'" ❑

---

[52] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1430).
[53] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *al-Irwa'* (no. 1952).
[54] Lihat *al-Irwa'* (VII/12).
[55] Judul ini dan pembahasannya diambil dari kitab *Adabuz Zifaf* (hlm. 159) karya guru kami, al-Albani رحمه الله, dengan ringkas.

BAB ADAB-ADAB BERPUASA

A. Sahur[1]

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.))

"Bersahurlah, karena pada sahur[2] itu ada berkah."[3]

Ibnu Khuzaimah رحمه الله membuat bahasan tersendiri dalam *Shahiih*-nya (III/213), yaitu Bab "al-Amru bis Sahuur Amrun Nadbun wa Irsyaad, idzis Sahuur Barakah, la Amru Fardhin wa Iijaab Yakuunu Taarikahu 'Aashiyan bi Tarkihi (Perintah untuk Makan Sahur adalah Suatu Anjuran dan Petunjuk, karena Sahur adalah Berkah; Bukan Perintah yang Bermakna Wajib Sehingga Orang yang Meninggalkannya Bermaksiat)." Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits Anas رضي الله عنه.

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله tentang apakah ia berpendapat bahwa sahur itu wajib berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه di atas. Ia pun menegaskan: "Kami tidak mengatakan hal itu wajib."

Dari 'Amru bin al-'Ash رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.))

"Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab terletak pada makan sahur."[4]

---

[1] Disebutkan di dalam *an-Nihayah*: "Makna kata سَحُورٌ dengan mem-*fathah*-kan huruf *sin*, adalah sesuatu yang disantap pada saat sahur, seperti makanan dan minuman. Adapun سُحُورٌ dengan men-*dhammah*-kan huruf *sin*, adalah bentuk kata benda dari kata kerja itu sendiri (yaitu aktivitas bersahur). Kebanyakan perawi meriwayatkannya dengan *fat-hah*. Pendapat lainnya mengatakan bahwa yang benar adalah dengan harakat *dhammah*; karena jika dengan harakat *fat-hah*, maka artinya ialah makanan. Sementara itu, berkah dan pahala terdapat pada perbuatan, bukan terletak pada makanannya."

Di sebutkan di dalam *al-Qamus al-Muhith*: "Kata سَحَارٌ bermakna sesaat sebelum Shubuh."

[2] Boleh di tulis dengan harakat *dhammah* atau *fat-hah*.

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1923) dan Muslim (no. 1095).

[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1096).

1. Keutamaan sahur

Telah banyak diriwayatkan hadits tentang keutamaan sahur, di antaranya adalah:

1) Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ.))

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur."[5]

2) Dari 'Urbad bin Sariyah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajakku makan sahur pada bulan Ramadhan, lalu beliau berkata:

((هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.))

"Segeralah menyantap sarapan yang diberkahi."[6]

3) Dari 'Abdullah bin al-Harits, dari salah seorang Sahabat Nabi ﷺ, dia berkata: "Aku menemui Nabi ﷺ ketika beliau sedang makan sahur. Beliau berkata:

((إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا فَلَا تَدَعُوهُ.))

"Sesungguhnya sahur adalah berkah yang diberikan Allah kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya."[7]

4) Dari Salman ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلْبَرَكَةُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَ الثَّرِيْدِ، وَالسَّحُوْرِ.))

"Keberkahan itu ada pada tiga hal: pada jama'ah, *tsariid* (makanan yang terdiri dari kuah, potongan dan daging[-pen.]) dan sahur."[8]

2. Batas minimal makan sahur

Sahur dikatakan sah walaupun dengan seteguk air.

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ.))

---

[5] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Shahiihut-Targhiib wat Tarhiib* (no. 1053).

[6] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2054]), an-Nasa-i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dalam kitab *ash-Shahiih* keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1054).

[7] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanun Nasa-i* [no. 2042]) dengan sanad hasan. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1056).

[8] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir.* Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1052).

"Bersahurlah walaupun dengan minum sedikit[9] air."[10]

3. Keutamaan sahur dengan kurma

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.))

"Sebaik-baik makanan sahur seorang Mukmin adalah kurma."[11]

4. Waktu sahur

Waktu sahur dimulai sesaat sebelum terbit fajar. Di dalam *al-Qamus al-Muhith,* seperti yang telah disebutkan: "Waktu sahur adalah sesaat sebelum shubuh.[12] Waktunya berakhir seiring dengan tampaknya perbedaan antara benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.... ﴿١٨٧﴾﴾

"*... Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ....*" (QS. Al-Baqarah: 187)

Dari 'Adi bin Hatim ﷺ, dia berkata: "Ketika turun ayat: '*... hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam ...,*' aku pun mengambil benang yang berwarna hitam dan putih, lalu aku meletakkannya di bawah bantalku. Kemudian, aku melihatnya pada malam hari, namun aku tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pagi harinya, aku menemui Nabi ﷺ dan menceritakan hal itu kepada beliau. Rasulullah ﷺ pun berkata:

((إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ.))

"Maksudnya adalah hitamnya malam dan putihnya siang."[13]

Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata: "Ketika diturunkan ayat: '*... Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam ...,*' dan sebelum

---

[9] Kata جُرْعَة (dalam hadits)–dengan men-*dhammah*-kan–adalah sebutan untuk aktivitas minum yang sedikit. Adapun dengan mem-*fat-hah*-kan (جَرْعَة) berarti minum seteguk air. Lihat *an-Nihayah.*

[10] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1058).

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2055]) dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1059).

[12] Terkadang ada orang yang makan sejak beberapa jam sebelum shubuh. Perbuatan yang demikian itu tidak dinamakan sahur.

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1916) dan Muslim (no. 1090).

diturunkan ayat: *'yaitu fajar,'* jika seseorang ingin berpuasa, ia mengikat benang putih dan benang hitam di kakinya. Dan ia akan terus makan hingga dapat melihat perbedaan keduanya dengan jelas. Kemudian, Allah ﷻ menurunkan ayat: *'yaitu fajar.'* Setelah itu, mereka pun tahu bahwa maksudnya adalah perbedaan antara malam hari dan siang hari (bukan benang-ed)."[14]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.))

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan."[15]

Dalam lafazh lain, dari 'Aisyah رضي الله عنها, disebutkan "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari. Kemudian, Rasulullah ﷺ berkata:

((كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.))

"Makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Sebab, ia baru mengumandangkan adzan setelah terbit fajar."

Al-Qasim رحمه الله (perawi hadits di atas) berkata: 'Sementara, jeda waktu antara adzan pertama dan yang kedua hanya selama Ibnu Ummi Maktum naik dan Bilal turun.'[16]

Dari 'Abdullah bin Nu'man as-Suhaimi, dia berkata: "Qais bin Thalaq datang menemuiku pada akhir malam bulan Ramadhan, setelah aku menyudahi makan sahur karena takut shubuh tiba. Ia pun meminta beberapa makanan dariku, namun aku berkata kepadanya: 'Wahai Pamanku seandainya waktu malam masih tersisa untukmu, niscaya aku akan menjamumu dengan makanan dan minuman milikku.' Pamanku itu bertanya: 'Apakah kamu memilikinya?" Lalu, ia masuk ke dalam rumah(ku). Setelah itu, aku menghidangkan *tsarid*, daging, dan *nabidz*.[17] Kemudian, Qais makan dan minum, bahkan ia mendesakku untuk ikut makan, hingga akhirnya aku makan dan minum bersamanya. Padahal, ketika itu aku takut waktu shubuh telah tiba. Kemudian, ia berkata: 'Thalaq bin 'Ali bercerita kepadaku bahwa Nabi ﷺ pernah berkata:

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ.))

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1917) dan Muslim (no. 1091). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.
[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 622) dan Muslim (no. 1092).
[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1918, 1919) dan Muslim (no. 1092).
[17] Disebutkan di dalam *an-Nihayah*: "*Nabidz* adalah minuman yang terbuat dari kurma, kismis, madu, gandum kasar, dan gandum halus, serta bahan yang lainnya. Dikatakan نَبَذْتُ التَّمْرَ وَالْعِنَبَ, yakni jika aku merendamnya dengan air agar menjadi *nabidz*. Bentuknya diubah dari bentuk *maf'ul* menjadi bentuk *fa'iil*. Adapun kata *Intabadztuhu* berarti aku menjadikannya *nabidz*.

'Makan dan minumlah kalian, serta janganlah cahaya fajar yang tampak tinggi di ufuk membuat kalian terburu-buru.[18] Maka makan dan minumlah hingga tampak bagi kalian warna merah.'[19]

Disebutkan di dalam *Badzlul Majhud* (XI/147)—tentang penjelasan makna hadits "hingga tampak bagi kalian warna merah" sebagai berikut: "Diterangkan dalam kitab *ad-Darajaat*: 'Maksudnya, hingga warna putih tidak lagi tampak dan tergantikan oleh permulaan warna merah. Sebab, jika cahaya putih itu telah terlihat sempurna maka akan tampaklah permulaan warna merah. Orang Arab menyamakan shubuh dengan belang yang ada pada kuda karena terdapat warna putih dan merah padanya.'

Aku (penulis kitab *Badzlul Majhud*-[ed]) tegaskan di sini bahwa penyebutan warna merah (pada hadits tersebut) sebelum turun firman Allah ﷻ: *'hingga terang bagimu benang putih.'* Karena ini adalah makna lain dari siang hari, hanya saja matahari belum terbit. Keduanya bertentangan dengan ayat ini, padahal semuanya dimaknai sesuai dengan makna lahiriyahnya. Selain itu, karena cahaya merah (dalam permasalahan ini) juga dapat dipergunakan untuk menunjukkan warna putih. Dan, jika mungkin demikian maka pemahamannya akan sesuai dengan ayat. Cermatilah baik-baik hal ini jika kamu orang yang memiliki kelebihan."

Ibnu Khuzaimah رحمه الله berkata di dalam *Shahiih*-nya (III/210): "Penjelasan tentang dalil bahwa fajar yang kedua adalah cahaya putih yang muncul kemerah-merahan, jika hadits ini memang shahih..." Kemudian, ia menyebutkan hadits Abu Thalaq bin 'Ali رضي الله عنه di atas.

Mengomentari hadits ini, guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *ash-Shahiihah* (V/52): "Ketahuilah, tidaklah saling menafikan antara Nabi ﷺ yang mensifati cahaya *fajar shadiq* (dengan warna merah) dan sifat yang ditetapkan Allah ﷻ dalam firman-Nya: *"Benang putih"* karena maksudnya adalah–*Wallahu a'lam*–warna putih yang bercampur dengan merah. Tidak tertutup kemungkinan bahkan warnanya kadang putih dan kadang merah, berganti-ganti, tergantung perbedaan musim dan posisi permukaan bumi.

Aku telah menyaksikan sendiri fenomena alam itu berkali-kali dari rumahku di Bukit Hamlan, di tenggara 'Amman. Hal ini meyakinkanku untuk menguatkan kebenaran hal yang disebutkan oleh beberapa orang yang memiliki gairah dalam

---

[18] Kata لايهيدنكم (dalam hadits) berarti janganlah bergegas (berhenti makan sahur[ed])karena *fajar mustathil*, sehingga hal itu menghalangi kalian dari makan sahur. Sesungguhnya itu adalah *ash-Shubh al-Kadzib*. Asal kata هَيْد adalah gerakan, sebagaimana dalam *an-Nihayah*.

Adapun kata السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ (dalam hadits), keterangannya disebutkan pula di dalam *an-Nihayah*: "*Sathi'* adalah cahaya shubuh pertama yang muncul dan memanjang. Dikatakan: *Satha'ash shubh yastha'* maka ia *sathi'*, yang artinya pertama sekali cahayanya merekah dan memanjang."

Dalam kitab *Badzul Majhud* (XI/147) disebutkan: "*As-Sathi' al-mush'id* bermakna cahaya yang tinggi menjulang. Di dalam *Tuhfatul Ahwadzi* (III/389) diterangkan bahwa *al-Mush'id* berasal dari kata *ish'ad*, yang artinya tinggi."

[19] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2058]), at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2031).

(menuntut ilmu) agama tentang masalah keabsahan ibadah kaum Muslimin. Khususnya yang terkait dengan adzan Shubuh di sebagian negeri Arab yang dikumandangkan sebelum fajar *shadiq* sekitar 20–30 menit, bahkan sebelum muncul fajar *kadzib.* Aku pun sering mendengar iqamat shalat Shubuh di sebagian masjid dikumandangkan bersamaan dengan terbitnya fajar *shadiq.* Sementara itu, mereka telah mengumandangkan adzan sekitar 30 menit sebelumnya. Berdasarkan bukti ini, artinya mereka mengerjakan shalat sunnah Fajar sebelum waktunya!

Mereka juga terburu-buru melaksanakan kewajiban sebelum waktunya pada bulan Ramadhan. Hal ini sebagaimana yang kudengar sendiri dari siaran radio Damaskus ketika sedang menyantap makan sahur pada Ramadhan tahun lalu (tahun 1406 H). Hal ini tentu tidak memberikan keluwesan kepada kaum Muslimin karena telah mempercepat waktu larangan makan sekaligus, membuat shalat Shubuh terancam batal.

Ini semua tidak lain disebabkan mereka bersandar pada penjadwalan waktu shalat dengan ilmu falak (astronomi), dan (dengan kata lain), mereka berpaling dari penjadwalan waktu shalat secara *syar'i*:

﴿...وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ... ﴿١٨٧﴾﴾

'*... Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ....*' (QS. Al-Baqarah: 187)

((فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ.))

'Maka makan dan minumlah hingga tampak bagi kalian cahaya berwarna merah.'

Ini adalah sebuah peringatan; dan peringatan itu bermanfaat bagi kaum Mukminin."

Ibnu Hazm رحمه الله berkata di dalam *al-Muhalla* (VI/342), pada masalah ke-756: "Ibadah puasa, baik puasa Ramadhan ataupun puasa lainnya, baru wajib dikerjakan setelah fajar kedua benar-benar terbit. Adapun sebelum terbitnya fajar tersebut, aktivitas makan, minum, dan jima' diperbolehkan. Pembolehan ini didasari atas keraguan terhadap terbitnya fajar, atau berdasarkan keyakinan bahwa fajar memang belum terbit. Begitu pula, siapa yang makan atau minum dalam keadaan ragu-ragu[20] tentang terbenamnya matahari berarti telah bermaksiat kepada Allah ﷻ, merusak puasanya, dan itu tidak dapat digantikan. Jika ia berjima' dalam keadaan ragu-ragu tentang terbenamnya matahari, maka ia wajib membayar kaffarat ...." Kemudian, Ibnu Hazm menyebutkan dalil-dalilnya.

---

[20] Ragu-ragu secara bahasa adalah lawan kata yakin. Maksudnya di sini, ia memakan makanan dalam keadaan tidak yakin atau tidak menduga secara kuat bahwa matahari telah terbenam.

Ibnu Hazm juga berkata (hlm 346): "Kami meriwayatkan hadits dari jalur Ma'mar, dari Abban, dari Anas, dari Abu Bakar ash-Siddiq, bahwasanya ia berkata: "Jika dua orang laki-laki melihat fajar lalu salah seorang darinya ragu-ragu, maka hendaknya mereka makan hingga terbitnya fajar itu jelas bagi keduanya."

Ia berkata (hm. 347): "Terdapat riwayat dari jalur al-Hasan, bahwasanya 'Umar bin al-Khaththab pernah berkata: 'Dua orang laki-laki yang ragu-ragu tentang telah terbitnya fajar boleh makan hingga keduanya benar-benar yakin.' Begitu pula riwayat dari jalur Ibnu Juraij dari 'Atha bin Abu Rabah, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Allah menghalalkan minuman selama kamu masih ragu,' (yaitu tentang terbitnya fajar). Diriwayatkan juga dari Waki' dari 'Ammarah bin Dzazan, dari Makhul al-Azdi, dia berkata: 'Aku melihat Ibnu 'Umar mengambil segelas air zamzam, lalu ia bertanya kepada dua orang laki-laki: 'Apakah fajar telah terbit?' Salah seorang dari mereka berkata: 'Ya, fajar telah terbit.' Namun, yang lain berkata: 'Belum.' Lalu, Ibnu 'Umar pun meminumnya.'"

Ibnu Hazm رحمه الله berkata (hlm. 349): "Terdapat riwayat dari al-Hasan: 'Makanlah selama kamu masih ragu-ragu.' Adapun dari Abu Majlaz, dia berkata: '*Sathi'* (cahaya terang memuncak) adalah shubuh *kadzib*. Akan tetapi, (fajar) yang sebenarnya adalah jika cahaya shubuh sudah menyebar di ufuk.' Dari Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata: 'Cahaya merah yang tampak menghalalkan shalat[21] dan mengharamkan makan.' Riwayat lain dari jalur Ibnu Abi Syaibah (dia berkata); Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami, dari al-A'masy, dari Muslim, dia berkata: 'Para Sahabat tidak menetapkan terbitnya fajar seperti cara kalian ini. Sesungguhnya, mereka menetapkan fajar jika cahaya matahari telah memenuhi rumah dan jalan-jalan.' Ada lagi satu riwayat dari Ma'mar; bahwasanya dia sangat mengakhirkan waktu sahur sehingga orang yang tidak tahu berkata: 'Tidak ada puasa bagimu.'"

Keterangan:

Jika seseorang mendengar seruan adzan sementara gelas masih berada di tangannya atau ia masih menyantap makanan, maka orang itu boleh menghabiskan minuman dan makanan itu hingga kebutuhannya terpenuhi. Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.))

"Jika salah seorang dari kalian mendengarkan seruan adzan sementara gelas masih berada di tangannya, maka janganlah meletakkan gelas hingga dia menyelesaikan minumnya."[22]

---

21 Yaitu, shalat Shubuh.
22 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 2060]) dan yang lainnya.

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 417): "Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa siapa saja yang mengetahui fajar telah terbit, sedangkan bejana makanan dan minuman masih berada di tangannya, boleh melanjutkan aktivitasnya itu hingga ia menyelesaikan kebutuhannya. Ini adalah suatu bentuk pengecualian dari ayat:

﴿...وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ... ﴿١٨٧﴾﴾

'*... Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar ....*' (QS. Al-Baqarah: 187)

Ayat ini dan hadits-hadits yang semakna dengannya tidak bertentangan dengan hadits tersebut. Tidak ada pula ijma' ulama yang bertentangan dengannya. Bahkan, sejumlah Sahabat dan selain mereka berpendapat sesuai dengan makna hadits ini, yaitu boleh makan sahur hingga jelas terbitnya fajar dan menyebarnya cahaya di jalan-jalan. Merujuklah ke kitab *Fat-hul Baari* (IV/109-110). Hadits ini sekaligus menolak bid'ah tentang waktu imsak yang ditetapkan sekitar 15 menit sebelum fajar. Orang-orang mengamalkannya karena mereka takut mendapati adzan Shubuh dalam keadaan bersahur. Kalaulah mereka mengetahui *rukshah* (keringanan) ini, mereka pasti tidak terjerumus ke dalam bid'ah seperti itu. Hendaklah diperhatikan."

5. Anjuran mengakhirkan sahur

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا، وَتَأْخِيرِ سُحُورِنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ.))

"Sesungguhnya kami, para Nabi, diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kami pun diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika shalat."[23]

Dari Anas dari Zaid bin Tsabit ﷺ, dia berkata: "Kami makan sahur bersama Nabi ﷺ, kemudian beliau mengerjakan shalat. Aku bertanya:[24] 'Berapa lama waktu antara adzan (iqamat)[25] dan sahur?' Ia berkata: 'Sekitar membaca lima puluh ayat.[26]'"[27]

---

[23] Diriwayatkan dari Ibnu Hibban dan adh-Dhiya' dengan sanad shahih. Lihat *at-Ta'liqaat ar-Radhiyyah* (II/20) dan *ash-Shahiihah* (IV/376).

[24] Yang bertanya adalah Anas, sedangkan yang ditanya adalah Zaid bin Tsabit ﷺ.

[25] Maksudnya ialah iqamat shalat. Al-Bukhari ﷺ telah membuat bahasan khusus di dalam Kitab "Shaum", yaitu Bab "Kam Bainas Sahuur wa Shalaatil Fajr (Berapa Lama Waktu antara Sahur dan Shalat Shubuh)." Disebutkan di dalam *Fat-hul Baari* (IV/138): "Ia berkata: 'Yaitu, berakhirnya waktu sahur dan dimulainya shalat. Sebab, yang dimaksud adalah jarak waktu meninggalkan makanan. Adapun maksud 'mengerjakan shalat' di sini adalah pertama kali masuk waktu shalat.' Demikianlah yang dikatakan oleh az-Zain bin al-Munayyir."

[26] Ayat yang sedang, bukan ayat yang panjang dan bukan pula yang pendek' serta tidak cepat dan tidak lambat (dalam membacanya^ed). Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1021) dan Muslim (no. 1097).

Disebutkan di dalam *Fat-hul Baari* (IV/199): "Ibnu 'Abdil Barr berkata: 'Derajat hadits-hadits tentang menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur ialah *shahih mutawatir*. 'Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad shahih dari 'Amru bin Maimun al-Audi, dia berkata: 'Para Sahabat Muhammad ﷺ adalah orang yang paling cepat berbuka dan paling lambat sahurnya.'"

6. Hukum makan, minum, atau berjima' bagi orang yakin bahwa matahari telah tenggelam atau fajar belum terbit

Siapa saja yang makan, minum, atau berjima' dengan keyakinan matahari telah tenggelam atau fajar belum terbit, kemudian ia mengetahui kekeliruannya, maka hal itu tidak membatalkan puasanya. Alhasil, ia tidak wajib mengganti dan tidak pula membayar kaffarat.

Disebutkan di dalam *al-Muhalla* (VI/331), masalah ke-753: "Barang siapa yang makan, berjima', atau minum dengan persangkaan kuat (*zhann*)[28] bahwa ia masih atau telah berada di waktu malam, tetapi ternyata ia masih berada pada siang hari—entah karena fajar telah terbit atau matahari belum tenggelam—maka dalam dua kondisi ini ia dianggap tidak sengaja membatalkan puasanya, sebab ketika itu ia menganggap dirinya sedang tidak berpuasa. Hal ini sebagaimana orang yang makan, minum, dan berjima' karena lupa, ia juga menyangka dirinya tidak dalam keadaan berpuasa. Pada hakikatnya, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Maka dari itu, kedua kondisi tersebut kedudukannya sama dengan kondisi orang yang lupa, tidak ada bedanya.

Yang demikian ini bukanlah qiyas[29]—saya berlindung kepada Allah dari hal itu—tetapi baru bisa dikatakan qiyas apabila kita menjadikan hukum orang yang lupa sebagai hukum asalnya; kemudian kita menyamakannya dengan orang yang makan, minum, atau berjima' dengan persangkaan hari sudah malam, padahal sebenarnya hari masih siang. Namun, kami tidak berpendapat seperti itu karena semuanya sudah termasuk di dalam firman Allah ﷻ:

﴿...وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ .... ٥﴾

'... *Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu ....*' (QS. Al-Ahzaab: 5)

---

[28] Makna kata الظَّنُّ adalah mengetahui sesuatu dengan suatu kepastian, bahkan terkadang dengan keyakinan. Lihat kitab *al-Wasith*.

[29] Syaikh Ahmad Syakir رحمه الله berkata di dalam *ta'liq*-nya: "Terlepas apakah Ibnu Hazm menamakannya sebagai qiyas ataupun tidak, namun konteks yang ia bawakan ini adalah qiyas yang sesungguhnya dengan orang yang lupa. Sebab, tidak ada nash yang menunjukkan sahnya puasa orang yang berbuka karena dugaan kuat bahwa hari sudah malam. Mengqiyaskan hal itu dengan orang yang lupa—seperti disebutkan oleh Ibnu Hazm—adalah qiyas yang shahih, walaupun beliau رحمه الله sendiri menjauhi penyebutan qiyas."

Begitu pula pada sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.))

'Sesungguhnya Allah memaafkan bagi ummatku kesalahan dan kealpaan serta apa-apa yang mereka lakukan karena terpaksa.'[30]

Ini adalah pendapat mayoritas ulama Salaf."

Setelah itu, Ibnu Hazm meriwayatkan *atsar* dari sejumlah ulama Salaf dengan sanadnya tentang hal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

"Dari Zaid bin Wahab, dia berkata: 'Aku melihat orang-orang sedang berbuka puasa pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khaththab. Aku melihat sebuah gentong[31] dikeluarkan dari rumah Hafshah, lalu mereka minum darinya. Tiba-tiba, muncullah matahari dari balik awan sehingga hal itu membuat orang-orang risau. Mereka berkata: 'Kita harus mengganti puasa hari ini.' 'Umar berkata: 'Mengapa? Demi Allah, kita tidak sengaja untuk melakukan dosa.'[32]

Kami pun meriwayatkan *atsar* ini dari jalur al-A'masy, dari al-Musayyib, dari Zaid bin Wahab, dari jalur Ibnu Aslam dari saudaranya, dari ayahnya, bahwasanya ia tidak menyebutkan qadha'.

Memang ada riwayat dari 'Umar tentang mengqadha' puasa pada hari itu, namun riwayat ini menyelisihi perkataan beliau sendiri. Dalam hal ini, kita wajib kembali pada sumber rujukan yang telah ditetapkan Allah ﷻ ketika terjadi perselisihan, yaitu al-Qur-an dan as-Sunnah. Dengan bersandar pada al-Qur-an dan as-Sunnah, kami menemukan jawaban yang kami terangkan sebelumnya. Tambahan pula, riwayat dari 'Umar (yang pertama) lebih kuat karena Zaid bin Wahab adalah seorang Sahabat; sedangkan riwayat qadha' puasa dari 'Umar diriwayatkan dari jalur 'Ali bin Hanzhalah, dari ayahnya.

Terdapat riwayat dari jalur Syu'bah, dia berkata: 'Aku bertanya kepada al-Hakam bin 'Utaibah tentang orang yang sahur pada siang hari karena kuat dugaannya ia masih berada pada malam hari. Ia menjawab: 'Orang itu harus menyempurnakan (melanjutkan) puasanya.'

Dari Mujahid, dia berkata: 'Barang siapa yang makan setelah matahari terbit, karena ia hampir meyakini bahwa matahari belum terbit, maka tidak wajib mengganti puasanya. Karena, Allah ﷻ berfirman:

﴿... حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... ﴿١٨٧﴾﴾

---

30 Telah disebutkan *takhrij*-nya.

31 Kata عِسَاسٌ (dalam kitab asli) adalah bentuk jamak dari kata عُسٌّ, yang artinya ember besar.

32 Artinya, kita tidak bermaksud melakukannya (kemaksiatan-ed) sehingga berdosa karenanya. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ "*...tanpa sengaja berbuat dosa ....*" Lihat kitab *an-Nihayah*.

'... *hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.*' (QS. Al-Baqarah: 187)

Dari al-Hasan al-Bashri, tentang orang yang bersahur karena mengira saat itu masih malam, dia berkata: 'Ia harus menyempurnakan puasanya.'

Dari Jabir bin Zaid, tentang orang yang makan karena mengira hari masih malam, tetapi ternyata hari sudah siang. Ia berkata: 'Orang itu harus menyempurnakan puasanya.'

Kemudian, 'Urwah dan 'Atha juga telah sepakat tentang orang yang makan pada waktu Shubuh karena berpendapat saat itu masih malam, bahwasanya orang itu tidak wajib mengganti puasanya.

Orang-orang yang berpendapat demikian adalah 'Umar bin al-Khaththab, al-Hakam bin 'Utaibah, Mujahid, al-Hasan, Jabir bin Zaid Abu asy-Sya'tsa', 'Atha bin Abu Rabah, dan 'Urwah bin az-Zubair.

Jika ada yang berargumen dengan hadits yang kami riwayatkan sebelumnya (... dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata: 'Orang-orang berbuka puasa pada masa Nabi ﷺ, namun tiba-tiba tampaklah matahari.' Abu Usamah (perawi hadits ini) berkata: Aku bertanya kepada Hisyam: 'Apakah Nabi ﷺ memerintahkan mereka mengganti puasa?' Hisyam berkata: 'Itu harus diqadha').[33] Perlu diketahui bahwa perkataan 'itu harus diqadha' tidak lain merupakan perkataan Hisyam semata, bukan bagian dari hadits. Atas dasar itu, ia tidak dapat dijadikan sebagai dalil.[34]

Ma'mar berkata: 'Aku mendengar Hisyam bin 'Urwah sendiri berkata tentang riwayat ini: 'Aku tidak tahu apakah para Sahabat mengqadha' atau tidak.' Maka ini mendukung kebenaran perkataan kami.

Adapun mengenai orang yang dipaksa untuk berbuka, wanita yang disetubuhi ketika sedang tidur, wanita yang dipaksa atau yang gila, orang yang pingsan, atau seseorang yang dituangkan air di tenggorokannya ketika sedang tidur, maka puasanya tetap sah. Puasa laki-laki atau wanita yang sedang tidur, serta laki-laki atau wanita yang dipaksa (untuk berbuka), tetap sempurna dan sah, tidak ada yang membatalkannya. Dan, tidak ada kewajiban apa-apa atas mereka. Tidak ada kewajiban apa-apa bagi perempuan yang gila atau pingsan, begitu pula bagi laki-laki yang demikian. Hal ini berdasarkan perkataan Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan:

((إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.))

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1959).

[34] Akan segera disebutkan perkataan Syaikhul Islam رحمه الله tentang masalah ini.

'Sesungguhnya Allah memaafkan bagi ummatku kesalahan dan kealpaan serta apa-apa yang mereka lakukan karena terpaksa.'[35]

Tidak diragukan lagi bahwa laki-laki dan wanita yang sedang tidur (lalu disetubuhi-ed) termasuk kategori orang yang dipaksa, sebab, sebenarnya mereka tidak ingin hal itu terjadi pada mereka.

Zufar berkata: 'Tidak ada kewajiban apa-apa bagi laki-laki dan wanita yang sedang tidur (lalu dipaksa berbuka). Tidak ada kewajiban qadha' bagi mereka, seperti halnya yang telah kami utarakan. Keduanya sama persis, tidak ada bedanya, dan puasa mereka tetap sah. Ini pulalah yang menjadi pendapat al-Hasan bin Ziyad.'

Telah diriwayatkan pula dari Abu Hanifah pendapat yang sama dengan perkataan Zufar di atas, yaitu mengenai orang yang sedang tidur.

Sufyan ats-Tsauri berkata: 'Jika seorang wanita disetubuhi dengan paksa pada siang hari bulan Ramadhan maka puasanya tetap sah, tidak ada kewajiban qadha' atasnya, dan ini adalah pendapat 'Ubaidilah bin al-Hasan; begitu pula Abu Sulaiman dan semua sahabat kami.'

Begitu pula halnya dengan orang gila dan orang pingsan tidak dibebani kewajiban syari'at. Rasulullah ﷺ bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.))

'Pena (kewajiban-ed) diangkat dari orang gila hingga ia waras, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh.'"[36] (Demikian perkataan Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhalla*-ed)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/228): "... Demikianlah hukumnya. Jika orang yang berpuasa makan, minum, atau berjima' karena lupa atau tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya. Ini adalah pendapat sejumlah ulama salaf dan khalaf. Meskipun demikian, sebagian mereka ada yang berpendapat batalnya puasa orang yang lupa dan tidak sengaja, seperti Malik ...."

Syaikhul Islam رحمه الله berkata (hlm. 280): "Diriwayatkan secara shahih di dalam *Shahiihul Bukhari* hadits dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata: 'Pada suatu hari bulan Ramadhan, kami berbuka ketika hari sedang mendung, yakni pada zaman Nabi ﷺ. Tiba-tiba, matahari muncul ...." Hadits ini menunjukkan dua hal: *Pertama,* walaupun hari mendung, tidak ada anjuran untuk mengakhirkan buka

---

[35] Telah disebutkan di atas.
[36] Telah disebutkan di atas.

puasa sampai yakin matahari telah tenggelam. *Kedua,* tidak diwajibkan qadha'. Sebab, seandainya Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk mengqadha' puasa, niscaya hal itu akan tersiar sebagaimana perbuatan mereka itu. Namun, karena tidak ada riwayat dari mereka yang menjelaskan kewajiban mengqadha' puasa, maka ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha'nya.

Jika ditanyakan: 'Hisyam bin 'Urwah ditanya: 'Apakah para Sahabat diperintahkan qadha'?' Ia berkata: 'Itu harus diqadha.'

Maka dapat dijawab: 'Hisyam berkata demikian berdasarkan logikanya sendiri, bukan berdasarkan hadits. Ketidaktahuan Hisyam ini ditunjukkan oleh perkataan Ma'mar: Aku mendengar Hisyam berkata: 'Aku tidak tahu apakah mereka mengqadha' puasa atau tidak.'

Al-Bukhari menyebutkan hal ini darinya. Hadits ini diriwayatkannya dari Ibunya, Fathimah binti al-Mundzir, dari Asma'. Hisyam pun telah menukil dari ayahnya, 'Urwah, bahwasanya para Sahabat tidak diperintahkan untuk mengqadha' puasa. 'Urwah sendiri tentu lebih mengetahui daripada anaknya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Ishaq bin Rahawaih, seorang yang selalu menyertai Ahmad bin Hanbal dan menyepakatinya di dalam madzhab beliau رحمه الله, baik dalam masalah *ushul* (pokok) maupun *furu'* (cabang agama). Oleh karena itu, banyak pendapat mereka yang sama ...."

Disebutkan juga dalam *majmu'ul Fatawa* (hlm 259) penjelasan berikut: "Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang suami yang menyetubuhi isterinya. Ketika itu, ia mendengar orang lain sedang berbincang-bincang. Namun, ia tidak mengetahui dengan pasti, apakah orang itu sedang makan sahur atau sedang mengumandangkan adzan Kemudian, kuat persangkaannya bahwa itu adalah suara orang yang sedang sahur. Lalu, ia pun menyetubuhi isterinya. Beberapa saat kemudian, tampaklah cahaya shubuh. Maka dari itu, apakah yang wajib dilakukannya? Bagaimanakah pendapat Syaikh tentang ini?"

Beliau رحمه الله menjawab: "Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. *Pertama:* Ia wajib mengqadha' puasa dan membayar kaffarat. Ini adalah salah satu pendapat dari dua riwayat Imam Ahmad. *Kedua:* Malik berkata: 'Ia wajib mengqadha' saja. Ini adalah riwayat yang lain dari Ahmad dan merupakan madzhab asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan ulama lainnya.' *Ketiga:* Tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Pendapat yang ketiga ini berdasarkan sabda perkatan Nabi ﷺ dan inilah pendapat yang paling kuat. Karena Allah ﷻ memaafkan kesalahan yang tidak disengaja dan lupa, serta Allah ﷻ membolehkan makan, minum dan bersenggama hingga jelas benang putih dari benang hitam (malam dari siang). Keraguan tentang terbitnya fajar membolehkan seseorang untuk makan, minum, dan bersenggama menurut kesepakatan. Ia tidak wajib mengqadha' selama ia berada dalam keraguan mengenai fajar."

Pada (hlm. 264) dijelaskan: "Inilah pendapat yang paling shahih di antara pendapat-pendapat yang lain. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang paling dekat dengan pokok syari'at dan sesuai dengan orientasi al-Qur-an dan as-Sunnah. Selain itu, pendapat ini juga merupakan qiyas dari dalil pokok yang dipegang oleh al-Imam Ahmad dan ulama lainnya, yaitu bahwa Allah mengangkat kewajiban syari'at dari orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja. Dan ini adalah salah satu contoh perbuatan orang yang tidak sengaja. Allah ﷻ membolehkan makan dan bersetubuh hingga jelas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Di sisi lain, Nabi ﷺ menganjurkan ummatnya untuk mengakhirkan makan sahur. Berdasarkan hal ini, maka barang siapa yang melakukan apa yang dianjurkan baginya dan apa yang dibolehkan kepadanya, dan tidak berlebih-lebihan di dalamnya, maka ia lebih utama untuk diberi udzur daripada orang yang lupa. *Wallahu a'lam.*"

Al-Hafizh رحمه الله berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/200), secara ringkas: "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama berpendapat wajib qadha'... Adapun pendapat yang tidak mewajibkan qadha' diriwayatkan dari Mujahid dan al-Hasan. Pendapat kedua ini juga merupakan pendapat Ishaq dan Ahmad dalam sebuah riwayat darinya. Ibnu Khuzaimah رحمه الله berkata dalam *Shahiih*-nya (III/239): 'Di dalam riwayat ini para Sahabat tidak diperintahkan untuk meng-*qadha'* puasa. Perkataan 'itu harus diqadha' berasal dari Hisyam,' bukan bagian dari hadits. Adapun menurutku, mereka tidak wajib meng-*qadha'*. Jika mereka berbuka puasa karena mengira matahari telah terbenam, kemudian mereka mengetahui ternyata matahari belum terbenam, maka keadaannya seperti perkataan 'Umar bin al-Khaththab: 'Demi Allah, kita tidak sengaja mendekati dosa.'"

Aku bertanya kepada guru kami al-Albani رحمه الله: Bagaimana jika seseorang makan berdasarkan dugaan kuat bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, namun ternyata matahari belum terbenam atau fajar sudah terbit?' Ia رحمه الله berkata: "Jika orang itu dugaannya itu dibangun atas dasar yang kuat, maka ia tidak dianggap berbuka (batal)."

Menurut saya (penulis), pendapat yang *rajih* adalah tidak wajib qadha'–*Wallahu a'lam*–berdasarkan *atsar* dari para Salaf mengenai hal itu. Sebab, jika kita tetapkan hukumnya berdasarkan riwayat yang ada, maka riwayat dari mereka tentu lebih utama. Bahkan, kalaupun hukumnya ditetapkan berdasarkan logika, tentu logika mereka lebih baik daripada logika generasi selain mereka.[37]

Semoga Allah mengumpulkan kita dan mereka bersama para Nabi, para shiddiqin, serta para syuhada dan shalihin. Mereka adalah sebaik-baik teman pendamping.

---

[37] Perkataan ini disebutkan oleh sebagian ulama.

B. Berbuka

1. Menyegerakan berbuka

Dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.))

"Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan[38] berbuka."[39]

Ibnu Khuzaimah رحمه الله membuat bahasan khusus di dalam *Shahiih*-nya (III/274), yaitu Bab "Dzikru Dawaamun Naas 'alal Khair maa 'Ajjaluul Fithr wa fiihi ad-Dalaalah 'alaa annahum idzaa Akhaaruul Fithr, Waqa'u fisy Syarr (Manusia akan Senantiasa Berada dalam Kebaikan Selama Mereka Masih Menyegerakan Berbuka; di dalam Hadits ini Terdapat Dalil bahwasanya jika Mereka Mengakhirkan Berbuka, maka Mereka akan Terjerumus kepada Keburukan)." Kemudian, ia meriwayatkan hadits di atas.

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ عَلَى سُنَّتِيْ مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُوْمَ.))

"Ummatku senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang di langit untuk berbuka."

Ia (Sahal) berkata: "Jika Nabi ﷺ berpuasa, beliau memerintahkan seorang laki-laki untuk memanjat suatu bangunan. Jika laki-laki itu berkata: 'Matahari telah terbenam, maka beliau pun berbuka.'"[40]

Ibnu Khuzaimah رحمه الله juga telah membuat bahasan khusus untuk hadits ini, melalui perkataannya, yaitu Bab "Dzikru Istihsaan Sunnatil Musthafa Muhammad ﷺ maa lam Yantazhir bil Fithr Qabla Thuluu'in Nujuum (Kebaikan Mengikuti Sunnah al-Mushthafa Muhammad ﷺ Selama Tidak Menunda Berbuka Puasa hingga Munculnya Bintang di Langit)."

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ.))

---

[38] Hal ini membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan mendetail tentang masuknya waktu shalat. Sangat disayangkan jadwal waktu shalat yang tersebar di sebagian besar negeri Islam—meskipun kami tidak mengatakan seluruhnya—hanya sekadar perkiraan. Hanya kepada Allahlah kita memohon pertolongan.

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1957) dan Muslim (no. 1098).

[40] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah رحمه الله di dalam *Shahiih*-nya (III/275). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya shahih." Ibnu Majah mengeluarkan hadits ini dari jalur Ibnu Khuzaimah tanpa tambahan yang disisipkan padanya.

"Agama ini (Islam) akan tetap jaya selama manusia menyegerakan berbuka puasa, karena orang Yahudi dan Nashrani mengakhirkannya."[41]

Al-Hafizh رحمه الله (Ibnu Hajar) berkata di dalam *Fat-hul Baari* (IV/199): "Termasuk perbuatan bid'ah yang harus diingkari, yang diada-adakan di zaman ini, adalah dikumandangkannya adzan kedua sekitar 20 menit sebelum terbitnya fajar pada bulan Ramadhan. Begitu juga, memadamkan lampu-lampu yang dijadikan sebagai tanda dilarangnya makan dan minum bagi orang yang hendak berpuasa pada hari itu. Orang yang melakukannya menyangka perbuatan ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah. Hanya segelintir orang yang menyadari perbuatan ini adalah bid'ah. Mereka terus membudayakan perbuatan ini hingga akibatnya mereka baru mengumandangkan adzan Maghrib beberapa saat setelah matahari terbenam, sekedar untuk lebih meyakinkan bahwa waktu berbuka telah tiba, menurut persangkaan mereka. Akibatnya, mereka mengakhirkan berbuka puasa dan menyegerakan sahur. Mereka telah menyelisihi sunnah. Inilah sebab sedikitnya kebaikan pada mereka dan menyebarnya keburukan di antara mereka. Hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan"

2. Waktu berbuka puasa

Dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.))

"Jika malam datang[42] dari arah sana dan siang pergi dari arah sini, serta matahari terbenam dari arah situ, maka orang yang berpuasa boleh berbuka."[43]

Dari 'Abdullah bin Abu 'Aufa رضي الله عنه, dia berkata: "(Suatu ketika,) kami ikut bersama Rasulullah ﷺ di dalam salah satu perjalanannya. Pada waktu itu, beliau berpuasa. Lalu, pada saat matahari telah tenggelam, beliau berkata kepada sekelompok orang: 'Hai Fulan, bangkitlah. Aduklah (gandum) untuk kami.'[44] Orang itu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku akan melakukannya jika sore hari telah tiba.'[45] Beliau berseru lagi: 'Turunlah dan aduklah untuk kami.' Ia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku akan mengerjakannya apabila sore hari telah tiba.' Beliau kembali

---

[41] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2063]) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya (no. 2060). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya hasan."

[42] Yaitu, dari arah timur.

[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1954) dan Muslim (no. 1100).

[44] Kata الْجَدْحُ (dalam hadits) berarti mengaduk gandum dengan air, atau bahan yang lainnya, dengan menggunakan kayu yang disebut *mijdah* [nama salah satu pohon kayu], yaitu pohon yang bercabang kepalanya [mungkin maksudnya kayu itu bercabang tiga]. Lihat kitab *Fat-hul Baari*. Adapun tambahan di dalam tanda kurung diambil dari kitab *an-Nihayah*.

[45] Lafazh لَوْ أَمْسَيْتَ (jika sore hari telah tiba) di dalam hadits ini, merupakan dalil (dasar hukum) bahwa waktu sore itu dimulai dari terbenamnya matahari. Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian ulama.

berseru lagi: 'Turunlah dan aduklah untuk kami.' Ia berkata: Sesungguhnya engkau masih berada pada siang hari.'[46] Beliau berkata lagi: 'Turunlah dan aduklah untuk kami.' Lalu orang itu turun dari tunggangannya, dan mengaduknya untuk mereka. Kemudian, Nabi ﷺ minum lalu berkata:

((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.))

'Jika kalian melihat malam hari telah datang dari arah sana, maka orang yang berpuasa boleh berbuka.'"[47]

Disebutkan di dalam *Majmu'ul Fataawa* (XXV/215) bahwa "Syaikhul Islam pernah ditanya tentang tenggelamnya matahari, yakni apakah orang yang berpuasa boleh berbuka hanya berpatokan dengan tidak terlihatnya matahari (menjelang maghrib)?"

Ia رحمه الله menjawab: "Jika seluruh bulatan matahari telah menghilang, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Cahaya merah yang masih bersinar terang di ufuk tidak berpengaruh sama sekali. Sesudah seluruh bulatan matahari telah terbenam, akan muncul warna hitam di arah timur. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ :

((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.))

'Jika malam datang dari arah sana dan siang pergi dari arah sini serta matahari telah terbenam, maka orang yang berpuasa boleh berbuka.'"

3. Dengan apa kita berbuka puasa?

Disunnahkan berbuka dengan beberapa kurma basah sebelum shalat Maghrib. Jika seseorang tidak mendapatkan kurma basah, boleh dengan kurma kering. Jika ia tidak mendapatkannya, berbukalah dengan air.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه , dia berkata: "Rasulullah ﷺ berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum beliau mengerjakan shalat. Jika tidak ada kurma basah, beliau berbuka dengan kurma kering; sedangkan jika tidak ada (kurma), maka beliau meneguk[48] beberapa teguk air."[49]

---

[46] Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Mungkin saja orang itu melihat masih banyak cahaya (di langit) karena hari masih terang sehingga ia menduga matahari belum tenggelam. Ia berpendapat boleh jadi matahari tertutup sesuatu, seperti gunung atau yang semisalnya. Tidak tertutup kemungkinan pula bahwa cuaca mendung menyebabkan matahari tidak tampak.

[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1955) dan Muslim (no. 1101).

[48] Kata حَسَا (dalam hadits) bermakna meminum. Disebutkan di dalam *an-Nihayah*: "حُسْوَةٌ—dengan men-*dhammah*-kan—artinya seteguk air dengan tegukan seukuran sekali telan. Adapun حَسْوَةٌ–dengan mem-*fat-hah*-kan–berarti satu kali."

[49] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2065]) dan yang lainnya. Lihat kitab

4. Do'a berbuka puasa

Dari Marwan,[50] dia berkata: "Aku melihat Ibnu 'Umar menggenggam jenggotnya. Lalu, ia memotong jenggot yang melebihi genggaman telapak tangannya. Ia pun berkata: 'Jika Rasulullah ﷺ berbuka puasa, beliau berdo'a:

((ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.))

'Telah hilang dahaga, telah basah urat-urat,[51] dan telah diraih pahala[52] yang ditetapkan *insya Allah*."[53]

C. Adab-adab Lainnya ketika Berpuasa

1. Bersikap dermawan dan bertadarus al-Qur-an pada bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling mudah melakukan kebaikan. Beliau lebih banyak lagi melakukan kebaikan pada bulan Ramadhan. Pada bulan itu, Jibril عليه السلام datang menemui beliau. Jibril عليه السلام selalu mendatangi beliau setiap malam bulan Ramadhan. Jibril عليه السلام membaca dan menyimak bacaan al-Qur-an bersama beliau. Sungguh, pada saat Jibril عليه السلام datang menemui beliau (yaitu pada bulan Ramadhan), Rasulullah ﷺ lebih ringan melakukan kebaikan daripada angin yang berhembus.[54]"[55]

Atas dasar itu, hendaklah kita meneladani kedermawanan Nabi ﷺ dan kemurahan hati beliau.

---

al-Irwa' (no. 922) dan *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1064). Ia boleh memakannya lalu shalat berjama'ah di masjid setelah mendengar adzan; atau ia shalat berjama'ah bersama keluarganya, baru kemudian menyelesaikan makanannya.

[50] Ia adalah Ibnu Salim al-Muqaffa'.

[51] Lafazh وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ (dalam hadits) berarti hilangnya dahaga yang disebabkan rasa haus.

[52] Makna وَثَبَتَ الأَجْرُ (dalam hadits) yakni memperoleh pahala. Ini merupakan motivasi untuk mengerjakan ibadah. Sesungguhnya kesenangan itu diperoleh karena pergi atau hilangnya kesusahan. Ath-Thayyibi berkata: "Nabi ﷺ menetapkan pahala setelah hilangnya kesusahan sebagai puncak kelezatan." Yang semakna dengan hal ini adalah firman Allah ﷻ ketika Dia menceritakan keadaan penduduk Surga:

﴿... الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾﴾

"... *Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.*" (QS. Faathir: 34). Lihat kitab *al-Mirqat* (IV/488).

[53] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2066]) dan yang lainnya. Hadits ini dinyatakan hasan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwa'* (no. 920).

[54] Kata الْمُرْسَلَةِ (dalam hadits) berarti yang bertiup. Maksudnya, pada bulan itu beliau sangat mudah (giat) melakukan kebaikan, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ibnu 'Umar mengabarkannya dengan kata tersebut untuk mengisyaratkan kebaikan yang terus-menerus dilakukan dan meluasnya manfaat yang dihasilkan dari kebaikan beliau, sebagaimana angin yang bertiup ke segala arah ....

An-Nawawi berkata: "Di dalam hadits ini terdapat beberapa faedah, di antaranya motivasi untuk melakukan kebaikan pada setiap waktu, serta memperbanyaknya pada bulan Ramadhan dan ketika berkumpul bersama orang-orang shalih. Faedah yang lain adalah anjuran mengunjungi orang-orang shalih dan baik, serta melakukan hal itu berulang-ulang jika orang yang dikunjungi tidak merasa keberatan. Di samping itu, dianjurkan pula banyak (sering) membaca al-Qur-an pada bulan Ramadhan, karena al-Qur-an adalah dzikir yang paling utama daripada yang lainnya. Lihat *Fat-hul Baari* (I/31) dan hal ini telah disebutkan.

[55] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3220) dan Muslim (no. 2308). Hadits ini telah disebutkan di dalam Kitab "az-Zakaah".

Ibnu Khuzaimah رحمه الله berkata di dalam *Shahiih*-nya (III/193), ketika membuat bahasan khusus untuk hadits ini: "Bab 'Istihbaabul Juwd bil Khair wal 'Athaayaa fii Syahr Ramadhaan ilaa Insilaakhihi, Istinaan bin Nabiy ﷺ (Anjuran Bersikap Dermawan dalam Kebaikan dan Bermurah Hati pada Bulan Ramadhan hingga Akhir Bulan, demi Mengikuti Sunnah Nabi ﷺ).'"

2. Bersungguh-sungguh beribadah pada sepuluh hari akhir bulan Ramadhan

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.))

"Ketika tiba sepuluh hari akhir bulan Ramadhan, Rasulullah ﷺ mengencangkan sarungnya,[56] menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya[57]."[58]

Dalam riwayat lain disebutkan: "Beliau bersungguh-sungguh beribadah pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, tidak seperti hari-hari yang lain."[59]

3. Menjauhi *ghibah*, perbuatan keji, perkataan dusta, dan sejenisnya[60]

Tidak diragukan lagi bahwa orang yang berpuasa sedang mendidik dan membersihkan jiwanya. Ia melatihnya untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk. Allah تعالى berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.))

"Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta maka Allah tidak butuh (untuk membalas) lapar dan hausnya."[61]

---

[56] Yaitu, menjauhi isterinya. Al-Khaththabi berkata: "Mungkin yang dimaksud adalah beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Seperti halnya dikatakan: 'Aku mengencangkan ikatan sarungku untuk pekerjaan ini,' yang artinya ia bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Mungkin juga yang dimaksud adalah semangat beribadah sekaligus menjauhi berhubungan dengan wanita...." Lihat *Fat-hul Baari* (IV/269).

[57] Maksudnya, untuk mengerjakan shalat malam.

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2024) dan Muslim (no. 1174).

[59] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1175).

[60] Judul ini diambil dari kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri.

[61] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1903).

Dari Abu Hurairah ﷺ pula, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ.))

"Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa dari puasanya selain rasa lapar. Berapa banyak orang yang melakukan shalat malam tidak mendapatkan apa-apa dari shalatnya selain begadang."[62]

Dari Abu Hurairah ﷺ juga, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَالَ اللهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ.))

"Allah berfirman: 'Semua amalan yang dilakukan Bani Adam untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa adalah untuk-Ku dan Aku yang akan memberi pahalanya.' 'Puasa merupakan perisai.[63] Jika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berbuat keji[64] dan berkata sia-sia.[65] Jika ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan: Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'"[66]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ.))

"Janganlah kalian mencaci maki sementara kalian sedang berpuasa. Jika ada seseorang yang mencacimu, maka katakanlah: 'Aku sedang berpuasa. Jika ketika itu kamu sedang berdiri, maka duduklah.'"[67] ❑

---

[62] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah—dan lafazh ini darinya—dan an-Nasa-i, serta ulama lainnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkannya di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1069).

[63] Kata جُنَّةٌ (dalam hadits) berarti penjagaan (perisai), sebagaimana yang telah dijelaskan.

[64] Kata يَرْفُثْ (dalam hadts) berasal dari kata رَفَثَ. Ungkapan ini digunakan untuk menggambarkan segala perbuatan yang diinginkan seorang laki-laki kepada wanita. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[65] صَخَبَ (dalam hadits) artinya bertengkar dan berteriak, sebagaimana yang telah disebutkan.

[66] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1904) dan Muslim (no. 1151), sebagaimana yang telah disebutkan.

[67] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya (III/241). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya shahih, seperti halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalur Ibnu Khuzaimah." Ibnu Khuzaimah berkata: "Pembahasan mengenai perintah untuk duduk jika orang yang sedang berpuasa dicaci ketika sedang berdiri, yaitu untuk menenangkan amarahnya dari hinaan itu, dan hendaklah ia tidak menanggapinya."

BAB PERKARA-PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN KETIKA BERPUASA

A. Hal-hal yang Dibolehkan bagi Orang yang Sedang Berpuasa

1. Mandi

Yaitu, baik mandi wajib maupun sunnah, misalnya, mandi junub karena mimpi atau berjima' sebelum fajar, atau mandi hari Jum'at. Begitu pula, boleh mendinginkan badan dari rasa panas, atau yang semisalnya. Orang yang berpuasa pun boleh menuangkan air ke atas kepalanya karena haus atau panas.

Dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dari beberapa Sahabat Nabi ﷺ, mereka berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ memerintahkan orang-orang berbuka puasa saat melakukan ekspedisi untuk Penaklukan Makkah. Beliau berkata: 'Kuatkanlah badan kalian untuk menghadapi musuh.' Ketika itu, Rasulullah ﷺ berpuasa. Abu Bakar berkata: 'Sahabat Nabi ﷺ yang menceritakan kisah ini kepadaku berkata: 'Aku melihat Rasulullah ﷺ di 'Arj.[1] Beliau menuangkan air di atas kepalanya ketika beliau sedang berpuasa karena rasa haus atau panas.'"[2]

Dari 'Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ؛ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.))

"Rasulullah ﷺ mendapati fajar (pagi) dalam keadaan junub karena telah berhubungan dengan isterinya. Kemudian, beliau mandi dan berpuasa."[3]

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما membasahi sepotong pakaian lalu memakainya kembali, sedangkan ketika itu ia sedang berpuasa.

---

[1] *'Arj* adalah nama sebuah tempat.
[2] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2072]) serta yang lainnya.
[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1925) dan Muslim (no. 1109).

Asy-Sya'bi memasuki tempat pemandian padahal ia sedang berpuasa.'[4]

Disebutkan di dalam kitab *al-Mughni* (III/45): "Orang yang berpuasa boleh mandi." Lalu, ia menyebutkan hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما.
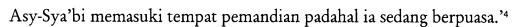
2. Mendapati shubuh dalam keadaan junub

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما di atas.

3. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung tanpa berlebih-lebihan

Dari Laqith bin Shabirah, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.))

"Bersungguh-sungguhlah ketika memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa."[5]

'Atha' berkata: "Jika seseorang berkumur-kumur lalu mengeluarkan air dari mulutnya, maka hal itu tidak mengapa baginya, selama orang itu tidak menelan[6] ludahnya dan air yang tersisa di mulutnya."[7]

Al-Hasan berkata: "Orang yang berpuasa boleh berkumur-kumur dan mendinginkan badannya."[8]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله berkata di dalam *Fat-hul Baari* (IV/161): "Ibnul Mundzir berkata: 'Para ulama sepakat bahwa tidak mengapa bagi orang yang sedang berpuasa menelan apa-apa yang bercampur di ludahnya dan yang terdapat di sela-sela giginya, yakni yang tidak mampu dikeluarkan olehnya."

Disebutkan dalam kitab *Syarhul Kabir* (III/44): "Tidak diperselisihkan lagi bahwasanya berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung tidak membatalkan puasa seseorang, baik ia melakukannya ketika hendak bersuci maupun tidak."

Di dalam *al-Mughni* (III/44) disebutkan: "Jika seseorang berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika bersuci, lalu airnya tertelan ke tenggorokannya tanpa disengaja dan tidak berlebih-lebihan, maka hal itu tidak

---

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* (penegasan). Ia meriwayatkannya secara *maushul* di dalam Kitab "at-Tarikh". Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dari jalur 'Abdullah bin Abu 'Utsman, bahwasanya ia melihat Ibnu 'Umar melakukan hal itu. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/451).

[5] Telah disebutkan sebelumnya.

[6] Kata يَزْدَرِدْ (dalam kitab asli) artinya menelan.

[7] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari رحمه الله secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* (penegasan). Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dan 'Abdurrazzaq. Akan tetapi, 'Abdurrazzaq (no. 7487) menambahkan: 'Aku bertanya: Bagaimana jika aku menelannya?' 'Atha' berkata: 'Tidak boleh ditelan.' Ia berkata: 'Jika demikian puasaku sudah batal.' Ia mengatakan demikian, berkali-kali. Sanad hadits ini shahih.'" Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/453).

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq yang semakna dengannya. Diriwayatkan pula oleh Malik dan Abu Dawud dengan lafazh yang semakna dengannya secara *marfu'*. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/451).

mengapa baginya. Ini adalah pendapat al-Auza'i, Ishaq, dan asy-Syafi'i dalam sebuah riwayat darinya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Adapun Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa puasa orang itu batal. Sebab, ia telah memasukkan air ke dalam perutnya ketika ia ingat (dalam kondisi sadar) sedang berpuasa. Maka dari itu, ia dianggap telah berbuka (batal puasanya) sebagaimana apabila ia sengaja meminumnya ...."

Yang benar adalah puasa orang tersebut tidak batal, berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ :

﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .... ﴿٢٨٦﴾ ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ...." (QS. Al-Baqarah: 286)

dan firman Allah عَزَّوَجَلَّ :

﴿ ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .... ﴿٧٨﴾ ﴾

"... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...." (QS. Al-Hajj: 78)

4. Bercelak dan meneteskan air atau yang semisalnya pada mata, baik mendapati rasanya di tenggorokan maupun tidak[9]

Dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bercelak ketika beliau sedang berpuasa."[10]

Dari Anas bin Malik, bahwasanya dia pernah memakai celak ketika sedang berpuasa.[11]

Dari al-A'masy, dia berkata: "Aku tidak mengetahui seorang pun dari Sahabat-Sahabat kami yang mengatakan makruh bercelak bagi orang yang sedang berpuasa. Ibrahim[12] memberi keringanan bagi orang yang sedang berpuasa untuk memakai celak dari getah pohon *shabr*."[13]

Al-Hasan berkata: "Orang yang berpuasa boleh memakai celak."[14]

Disebutkan di dalam kitab *al-Umm* (IV/365): "Asy-Syafi'i berkata: 'Memakai celak tidak membatalkan puasa seseorang, walaupun ia merasakannya di

---

[9] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/460).

[10] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1360]).

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'alaq* dengan *sighah jazm*. Lihat *Fat-hul Baari* (IV/153). Diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2082]). Guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللَّهُ, berkata: *"Hasan mauquf."*

[12] Yang dimaksud ialah Ibrahim an-Nakha'i. Lihat *Badzlul Majhud* (XI/194).

[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2083]). Lihat *Fat-hul Baari* (IV/154).

[14] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih darinya, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (IV/154) dan al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*.

tenggorokan. Memang, (rasa) di tenggorokan berasal dari kepala yang turun dari salurannya; Seperti halnya mata yang berada di kepala. Namun, sepengetahuanku mata tidak berhubungan langsung dengan saluran kepala atau perut. Aku tidak mengetahui seorang pun memakruhkan celak karena berpendapat celak dapat membatalkan puasa.'"

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Apa pendapatmu tentang orang yang mengatakan: 'Celak dan obat tetes mata tidak membatalkan puasa, baik seseorang mendapati rasanya di tenggorokan atau tidak?'"

Ia ﷺ berkata: "Aku juga berpendapat demikian. Namun, jika orang itu mendapati rasanya di tenggorokan, maka hendaklah ia segera mengeluarkannya; tidak boleh baginya menelan cairan itu."

Salah seorang rekanku yang hadir ketika itu berkata: "Apakah puasanya batal jika ia menelannya?" Syaikh ﷺ pun menjawab: "Ya."

Disebutkan di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/241): "... Seandainya perkara ini termasuk perkara yang umum terjadi di masyarakat niscaya Rasulullah ﷺ telah menjelaskannya dengan tegas. Demikian pula, jika memang ada, (benar-benar terjadi) pasti para Sahabat telah menukilnya. Telah kita ketahui bersama bahwa celak dan yang sejenisnya adalah benda yang umum digunakan; sebagaimana memakai minyak rambut, mandi, atau menggunakan wewangian dan parfum. Jika semua benda ini dapat membatalkan puasa, tentu Nabi ﷺ akan menjelaskannya sebagaimana beliau menjelaskan batalnya puasa karena sebab-sebab yang lain. Dikarenakan Nabi ﷺ tidak pernah menjelaskannya, dapat diketahui bahwa celak termasuk jenis wewangian, minyak rambut, dan parfum."

Aroma wewangian terkadang terhirup ke dalam hidung, lalu masuk ke dalam otak sehingga membuat badan kembali bersemangat. Minyak rambut pun kadang-kadang terserap ke dalam badan, lalu masuk ke dalam rongga badan dan menguatkannya. Demikian pula, badan dapat menjadi segar dan kuat dengan parfum. Karena orang yang berpuasa tidak dilarang dari hal-hal tersebut, maka hal ini menunjukkan bolehnya memakai parfum, wewangian, dan minyak rambut; serta dibolehkan pula bercelak.

Dahulu, kaum Muslimin pada masa Nabi ﷺ juga mengalami luka-luka, baik karena berjihad maupun sebab yang lain, baik luka di kepala (*ma'mumah*[15]) maupun di perut (*ja'ifah*[782]). Jikalau hal ini dapat membatalkan puasa, pastilah Nabi ﷺ akan menjelaskannya. Berdasarkan tidak adanya larangan bagi orang yang berpuasa untuk melakukan itu, maka kita mengetahui bahwa beliau ﷺ tidak menghitungnya sebagai salah satu pembatal puasa."

---

[15] Makna kata مَأْمُوْمَة (dalam kitab asli) adalah luka di kepala yang dalam hingga mencapai selaput otak. Selaput otak adalah kulit tipis yang membungkus otak. Dikatakan: بَلَغَةِ الشَّجَّه فِي الرَّأْسِ (Luka itu telah mencapai selaput otak). Lihat kitab *al-Wasith*.

Disebutkan di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/244) juga: "Sesungguhnya celak adalah materi yang tidak merembes sama sekali. Tidak pernah sekali pun celak merembes masuk ke dalam perut seseorang, tidak melalui hidung ataupun melalui mulut."

5. Mencium dan bercumbu dengan isteri, bagi orang yang mampu mengendalikan nafsunya

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرْبِهِ))

"Nabi ﷺ mencium dan bercumbu dengan isteri beliau ketika sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya.[16]"[17]

Disebutkan di dalam *ash-Shahiihah* (I/433)—dengan ringkas—di bawah hadits ini: "Maksud 'Aisyah رضي الله عنها adalah Nabi ﷺ dapat mengendalikan hawa nafsunya. Mengenai kata *al-'Irb*—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* atau meng-*kasrah*-kannya—Ibnu Atsir berkata: 'Ada dua takwil. Pertama, artinya nafsu atau keinginan. Kedua, yang dimaksud adalah kemaluan laki-laki. Kata ini juga merupakan *kinayah* (majazi) dari bercumbu.' Disebutkan di dalam *al-Mirqat*: 'Adapun tidak disebutkannya kata *adz-dzakar* (kemaluan laki-laki) secara langsung, karena hal itu tidaklah pantas dituturkan (secara langsung) kepada seorang wanita, terlebih lagi dengan hadirnya kaum laki-laki di situ.' Merujuklah pada pembahasan yang lebih mendetail dalam masalah ini.

Di dalam hadits ini terdapat pula keterangan lain selain yang ditunjukkan oleh hadits sebelumnya, yaitu bolehnya bercumbu dengan isteri bagi orang yang sedang berpuasa. Perlu diketahui bahwa konteks bercumbu di sini lebih dari sekedar mencium. Para ulama berselisih pendapat tentang makna bercumbu di sini. Al-Qari berkata: 'Ada yang berpendapat bahwa artinya seorang suami menyentuh anggota tubuh isterinya, selain bagian kemaluannya. Ada juga yang mengemukakan: 'Maknanya, ciuman dan sentuhan dengan tangan.'

Aku [guru kami, al-Albani رحمه الله] menegaskan bahwa tentu maksud *mubaasyarah* (bercumbu) di sini bukanlah berciuman. Sebab, huruf *wawu* di sini bermakna *mughayarah* (untuk membedakan). Maka dari itu, dapat dipastikan bahwa yang dimaksud di sini adalah pendapat pertama, atau maksudnya menyentuh dengan tangan. Pendapat yang pertama lebih tepat berdasarkan dua alasan berikut ini:

---

16 Kata لأَرَبَهُ *Liarabah* (dalam kitab asli), dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan *ra*, berarti nafsunya. Diriwayatkan juga dengan meng-*kasrah*-kan *hamzah* dan mensukunkan *ra'* [*Irbah*] yang artinya: kemaluannya. Riwayat yang pertama lebih masyhur. Al-Bukhari mengisyaratkan *tarjih* riwayat pertama sebagaimana penafsiran yang ia riwayatkan. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

17 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1927) dan Muslim (no. 1106).

Pertama: Hadits 'Aisyah yang lain, bahwasanya ia berkata: 'Jika salah seorang dari kami mengalami haidh, lalu Rasulullah ﷺ ingin bercumbu dengannya, maka beliau memerintahkannya memakai sarung di tempat keluar haidhnya. Kemudian, beliau bercumbu dengannya.' 'Aisyah pun berkata: 'Siapakah di antara kalian yang dapat menahan nafsunya seperti beliau?' Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (I/320) dan Muslim (I/166, 167) serta selain keduanya. Kata *mubasyarah* di sini sama dengan *mubasyarah* pada hadits tentang puasa. Sebab, lafazhnya sama maka penyimpulan hukumnya pun harusnya sama. Terlebih, serta riwayatnya juga sama.

Kedua: Ada riwayat yang menguatkan makna di atas. 'Aisyah رضي الله عنها telah menafsirkan kata *mubasyarah* dengan penafsiran yang menunjukkan pada makna ini. Yaitu perkataan 'Aisyah رضي الله عنها dalam sebuah riwayat darinya: 'Nabi ﷺ mencumbu isterinya ketika beliau sedang berpuasa. Beliau membentangkan sepotong kain antara dirinya dan kemaluan isterinya.'[18]

Aku [dulu kami, al-Albani رحمه الله] ingin menjelaskan bahwa di dalam hadits ini terkandung keterangan penting, yaitu penafsiran kata *mubasyarah* dengan menyentuh isteri selain pada kemaluannya. Hal ini menguatkan penafsiran yang dinukil dari al-Qari. Ia memang menghikayatkannya dengan *sighah tamridh* (yakni: 'dikatakan'), tetapi hadits ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut bisa dijadikan sandaran. Tidak ada satu pun dalil *syar'i* yang menafikannya. Bahkan, kami telah mendapati perkataan dari para Salaf yang semakin memperkuat hal itu.

Di antaranya adalah hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها sendiri yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi dengan sanad shahih (I/347), dari Hakim bin 'Aqqal, dia berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah: 'Apa yang diharamkan bagiku dari isteriku ketika aku sedang berpuasa?' 'Aisyah menjawab: 'Kemaluannya.' Hakim (perawi hadits ini[-ed]) telah dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Al-'Ijli berkata: 'Ia berasal dari Bashrah, seorang Tabi'in yang *tsiqah*.'

Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut secara *mu'alaq* (IV/120) dengan *sighah jazm*, yaitu pada Bab 'al-Mubaasyarah lish Shaa-im.'(Bercumbu bagi Orang yang Sedang Berpuasa). Ia pun menyebutkan bahwa 'Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Diharamkan bagi suami kemaluan isterinya.' Al-Hafizh (Ibu Hajar) berkomentar: 'Ath-Thahawi telah meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Abu Murrah, maula 'Aqil, dari Hakim bin 'Aqqal ... dan penyandaran sanad hadits ini kepada Hakim dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Makna ini juga diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih dari Masyruq: 'Aku bertanya kepada 'Aisyah: 'Apa yang dihalalkan bagi suami yang sedang berpuasa dari isterinya?' 'Aisyah berkata: 'Ia boleh melakukan apa saja, kecuali jima'.'

---

[18] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 221).

Ibnu Hazm meriwayatkannya juga (VI/211) sembari berhujjah dengan hadits ini untuk membantah pihak yang memakruhkan bercumbu bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian, beliau ﷺ menyebutkan riwayat dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu 'Abbas: 'Aku menikahi puteri pamanku, seorang wanita yang cantik. Pamanku menikahkanku dengannya pada bulan Ramadhan. Demi ayah dan ibuku, apakah aku boleh menciumnya?' Ibnu 'Abbas bertanya: 'Apakah kamu dapat mengendalikan nafsumu?' Ia berkata: 'Ya.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Jika demikian, ciumlah.' Laki-laki itu pun bertanya lagi: 'Demi ayahku dan ibumu, apakah aku boleh bercumbu dengannya?' Ibnu 'Abbas bertanya: 'Apakah kamu dapat mengendalikan nafsumu?' Ia berkata: 'Ya.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Jika demikian, bercumbulah dengannya.' Kemudian, ia bertanya lagi: 'Apakah aku boleh menyentuh kemaluannya?' Ibnu 'Abbas bertanya: 'Apakah kamu dapat mengendalikan nafsumu?' Ia berkata: 'Ya.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Jika demikian, sentuhlah.'

Ibnu Hazm berkata: 'Ini adalah jalur yang paling shahih dari Ibnu 'Abbas.' Ia berkata lagi: 'Diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Sa'ad bin Abu Waqqash, bahwasanya ia pernah ditanya: 'Apakah kamu mencium isterimu ketika berpuasa?' Ia berkata: 'Ya.' Aku juga memegang perhiasannya.' Terdapat riwayat lain dari 'Amru bin Syarhabil, bahwasanya Ibnu Mas'ud bercumbu dengan isterinya sepanjang pagi hingga siang ketika ia sedang berpuasa. *Atsar* ini diriwayatkan dari jalur yang paling shahih dari Ibnu Mas'ud.'

Aku [guru kami, al-Albani ﷺ] tegaskan bahwa *atsar* Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (II/167/2) dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Sementara itu, *atsar* Sa'ad diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh: 'Ia berkata: 'Ya. Aku juga menyentuh barangnya (kemaluannya).' Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat Muslim. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan *atsar* dari Ibnu 'Abbas secara ringkas, dengan lafazh: 'Ibnu 'Abbas memberi keringanan untuknya, yaitu boleh mencium, bercumbu, dan menyentuh dengan tangan sepanjang tidak menyeretnya kepada perbuatan yang lain.' Sanadnya shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari.

Ibnu Abi Syaibah (II/170/1) pun meriwayatkan dari 'Amru bin Harim, dia berkata: 'Jabir bin Zaid ditanya tentang seorang suami yang melihat aurat isterinya pada bulan Ramadhan, lalu keluarlah maninya karena syahwatnya; apakah puasanya batal? Jabir berkata: 'Tidak, hendaklah ia menyempurnakan puasanya.' Sanadnya *jayyid*. Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut secara *mu'allaq* dan dengan *sighah jazm* hingga sampai kepada 'Amru, sedangkan al-Hafizh (IV/151) tidak mengomentarinya.

Ibnu Khuzaimah membuat judul bab khusus untuk hadits ini dengan perkataannya: *Rukshah* tentang dibolehkannya bercumbu dengan isteri bagi

orang yang sedang berpuasa, karena bercumbu bukan jima', serta penyebutan dalil bahwa satu kata bisa berarti dua perbuatan, salah satunya mubah dan yang lainnya haram.'" (demikian nukilan perkataan al-Albani[-ed])

Dari 'Umar bin al-Khaththab, dia berkata: "Aku senang melihat isteriku sehingga aku pun menciumnya, padahal ketika itu aku sedang berpuasa. Kemudian, aku menceritakannya kepada Nabi ﷺ: 'Wahai Rasulullah, aku telah berbuat kesalahan besar hari ini. Aku telah mencium isteriku ketika sedang berpuasa.' Beliau ﷺ bertanya: 'Apa pendapatmu jika kamu berkumur-kumur dengan air ketika sedang berpuasa?' Aku ('Umar) menjawab: 'Tidak mengapa.' Beliau berkata: 'Demikian pula itu.'"[19]

Dari Abu Hurairah ﷺ :

((أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ؛ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِيْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِيْ نَهَاهُ شَابٌّ.))

"Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hukum bercumbu bagi orang yang sedang berpuasa, maka beliau memberi keringanan baginya untuk melakukan hal itu. Kemudian datang laki-laki lain yang bertanya tentang hal itu pula, tetapi kali ini beliau melarangnya. Pasalnya, laki-laki yang diberi keringanan itu adalah seorang syaikh yang sudah tua, sedangkan laki-laki yang dilarang itu adalah seorang pemuda.'"[20]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: 'Terkadang Rasulullah ﷺ menciumku, yakni ketika beliau sedang berpuasa dan aku juga berpuasa.'"[21]

Disebutkan di dalam kitab *ash-Shahiihah* (I/430): "Hadits ini merupakan dalil dibolehkannya orang yang berpuasa mencium isterinya pada bulan Ramadhan. Para ulama berselisih pendapat mengenai masalah ini menjadi empat pendapat. Adapun pendapat yang paling tepat adalah yang membolehkan perbuatan itu. Kendati pun demikian, kondisi suami yang mencium isterinya juga menjadi pertimbangan boleh atau tidaknya hal ini dilakukan. Artinya, jika ia seorang pemuda, dan dikhawatirkan akan berlanjut kepada hubungan intim karena terlalu menikmatinya, sehingga perbuatan itu akan membatalkan puasanya, maka ia tidak boleh melakukannya. Inilah yang diisyaratkan oleh Sayyidah 'Aisyah ﷺ di dalam riwayat darinya ini: '... Siapakah di antara kalian yang mampu menahan nafsunya seperti beliau?' Bahkan, hal ini telah diriwayatkan dari 'Aisyah dengan jelas. Ath-Thahawi (I/346) meriwayatkannya dari jalur Huraits bin 'Amru, dari

[19] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2089]).
[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2090]).
[21] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat *syaikhani* (al-Bukhari dan Muslim). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 219).

asy-Sya'bi, dari Masyruq, dari 'Aisyah, dia berkata: 'Terkadang, Rasulullah ﷺ menciumku dan mencumbuku ketika sedang berpuasa. Adapun bagi kalian, tidak mengapa jika ia adalah seorang yang sudah tua dan lemah.'

Ibnu Abi Hatim (II/2/263) meriwayatkannya dari Huraits. Ia tidak mengomentarinya dan tidak pula merekomendasikannya. Bahkan, hadits ini telah diriwayatkan secara *marfu'* dari beberapa jalur, dari Nabi ﷺ yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya diriwayatkan dari 'Aisyah sendiri.

Hal ini dikuatkan lagi dengan sabda Nabi ﷺ:

((دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ.))

'Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.'[22]

Akan tetapi, hendaklah diketahui bahwa penyebutan laki-laki yang sudah tua di sini bukanlah suatu pembatasan, namun hanya sebagai permisalan keadaan yang umum bagi seorang laki-laki tua, yaitu yang lemah syahwatnya. Sebab, yang menjadi ukuran dalam masalah ini adalah kuat atau lemahnya dorongan syahwat, atau lemah dan kuatnya keinginan seseorang untuk melakukan hubungan intim.

Dengan penjelasan seperti inilah hendaknya keragaman riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها di atas, dipahami. Sebagian riwayat darinya menerangkan dengan jelas pembolehannya secara mutlak (seperti hadits 'Aisyah di atas). Terlebih lagi ia telah menjawab pertanyaan 'Amru bin Maimun pada sebagian riwayat-riwayat ini, yakni 'Aisyah berkata:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .... ﴿٢١﴾ ﴾

'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ....' (QS. Al-Ahzab: 21)

Adapun sebagian riwayat dari 'Aisyah lainnya menunjukkan pembolehannya, bahkan untuk orang yang masih muda, berdasarkan perkataan 'Aisyah: 'dan (ketika itu) aku juga berpuasa.' Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah ﷺ wafat meninggalkan 'Aisyah ketika ia berumur 18 tahun.

Demikian pula riwayat yang diceritakan oleh 'Aisyah binti Thalhah. Pada suatu ketika, ia berada di sisi 'Aisyah, isteri Nabi ﷺ. Kemudian, masuklah suaminya, 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq, yang ketika itu sedang berpuasa. Lalu, 'Aisyah berkata kepadanya: 'Apa yang menghalangimu

---

[22] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan yang lainnya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkannya dalam *Ghayatul Maram* (no. 179) dan *al-Irwa'* (no. 12, 2074).

mendekati isterimu untuk menciumnya dan bermesraan dengannya?' Ia berkata: 'Apakah aku boleh menciumnya ketika sedang berpuasa?' 'Aisyah ﵂ berkata: 'Boleh.' Hadits ini diriwayatkan oleh Malik (I/274), dan darinya diriwayatkan (oleh ath-Thahawi (I/327) dengan sanad shahih.

Ibnu Hazm (VI/211) berkata: 'Aisyah binti Thalhah adalah wanita yang paling cantik pada zamannya. Ketika itu 'Aisyah dan suaminya sedang berbulan madu, maka jelaslah mereka sedang berada di usia belia.' Riwayat ini dan yang semisalnya mengandung arti bahwa boleh jika perbuatan itu aman bagi kedua pasangan (suami dan isteri). Oleh karena itu, al-Hafizh di dalam *al-Fat-hul Baari* (IV/123)—setelah menyebutkan hadits ini dari jalur an-Nasa-i: '... ia berkata: 'Ketika aku sedang berpuasa? Lalu, ia pun menciumku'—berkata: 'Riwayat ini menguatkan apa yang telah kami jelaskan bahwa pertimbangannya di sini adalah bagi orang yang mampu mengendalikan nafsunya saat bercumbu dan mencium; bukan perbedaan usia antara pemuda dan orang tua. Sebab, ketika itu 'Aisyah (binti Thalhah[-ed]) masih muda belia. Benar memang bahwa secara umum dorongan syahwat lebih banyak ditemukan pada usia muda. Oleh sebab itu, ada ulama yang membedakan hukum antara orang yang masih muda dan orang yang sudah tua.'" (Sampai di sini perkataan Syaikh al-Albani ﵀).

Ibnul Qudamah ﵀ berkata di dalam *al-Mughni* (III/151) tentang orang yang mencium atau menyentuh isterinya: "Jika maninya sampai keluar, maka puasanya pun batal tanpa adanya perselisihan di kalangan ulama sepanjang pengetahuan kami ...."

Al-Hafizh ﵀ berkata dalam *Fat-hul Baari* (IV/151): "Demikianlah perkataannya. Pernyataannya ini perlu ditinjau ulang karena Ibnu Hazm telah menghikayatkan pendapat yang menyebutkan perbuatan itu tidak membatalkan puasa walaupun keluar mani. Ibnu Hazm menguatkan riwayat itu dan ia pun berpendapat demikian ...."

Pada pembahasan yang lain—*insya Allah*—akan diterangkan apakah mengeluarkan mani, baik dengan mencium isteri atau dengan tangan, dapat membatalkan puasa?

6. Suntikan tanpa memasukkan zat makanan

Orang yang sedang berpuasa boleh mendapatkan suntikan yang tidak mengandung zat makanan.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﵀ berkata di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/233): "Adapun celak, suntikan, dan obat yang diteteskan di saluran kencing, serta mengobati luka pada kepala dan luka bekas tikaman adalah masalah yang diperselisihkan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa semua itu tidak membatalkan puasa. Sebagian lagi mengatakan hal-hal

itu membatalkan puasa, kecuali bercelak. Beberapa ulama lainnya menerangkan bahwa yang disebutkan itu membatalkan puasa, kecuali meneteskan obat. Ada pula mereka yang berpendapat semua itu membatalkan puasa, kecuali bercelak dan meneteskan obat.

Pendapat yang paling jelas lebih mendekati kebenaran adalah semua itu tidak membatalkan puasa. Sungguh, ibadah puasa termasuk bagian dari syari'at yang harus diketahui setiap Muslimin, baik secara global maupun terperinci. Jika perbuatan ini dikategorikan sebagai perkara yang diharamkan Allah ﷻ dan Rasul-Nya di dalam ibadah puasa dan dapat membatalkannya, maka semestinya ia termasuk dalam salah satu perkara yang wajib dijelaskan Rasulullah ﷺ. Dan seandainya beliau pernah mengajarkannya, niscaya para Sahabat akan menyampaikannya kepada ummat, sebagaimana mereka menyampaikan seluruh syari'at Nabi ﷺ yang lain. Tatkala tidak ada seorang pun ulama yang menukil hal ini dari Nabi ﷺ; tidak dalam sebuah hadits shahih, hadits dha'if, hadits *musnad* maupun hadits *mursal*; maka kita mengetahui bahwa beliau tidak pernah mengabarkan apa-apa tentangnya. Adapun hadits yang diriwayatkan tentang celak adalah hadits dha'if. Hadits itu hanya diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam *as-Sunan*, Sedangkan yang lain tidak ada yang meriwayatkannya. Riwayat tersebut tidak tercantum di dalam *Musnad Ahmad* dan tidak pula di dalam kitab-kitab referensi lainnya."

Kemudian, Syaikhul Islam رحمه الله mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau memerintahkan memakai celak *itsmid* yang harum[23] ketika hendak tidur, bahkan Nabi ﷺ berkata: "Hendaklah orang yang berpuasa melakukannya." Setelah itu, beliau رحمه الله menyebutkan beberapa pendapat ulama yang menyatakan lemahnya hadits ini.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله pun berkata (hlm. 245): "... Orang yang sedang berpuasa dilarang makan dan minum dikarenakan perbuatan itu merupakan sebab kuatnya badan. Maka ia harus meninggalkan makan dan minum, yang karenanya sel darah merah tempat syaitan berjalan di dalam tubuh bertambah banyak. Sel darah tersebut dihasilkan melalui makanan, bukan dengan suntikan atau celak. Bukan pula karena obat yang diteteskan pada saluran kencing, atau obat yang digunakan untuk mengobati luka di kepala,[24] atau luka bekas tikaman ...."[25]

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang suntikan. Ia menjelaskan bahwa menurutnya hal itu dibolehkan selama tidak mengandung

---

[23] Yaitu, yang telah dibubuhi parfum misk. Seolah-olah, celak *itsmid* itu dibuat harum semerbak karena pada asalnya tidak ada aromanya. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[24] Makna kata المَأْمُومَة (dalam kitab asli) adalah luka di kepala yang menembus ke dalam hingga mengenai selaput otak. Definisi ini telah disebutkan sebelumnya.

[25] Kata الجَائِفَة (dalam kitab asli) bermakna tikaman yang sangat dalam hingga mengenai lambung. Penjelasan ini telah disebutkan sebelumnya.

zat makanan. Sebaliknya, puasanya menjadi batal jika suntikan itu mengandung zat makanan, dari mana pun dan dengan cara apa pun ia disuntikkan ke dalam tubuh.

7. Berbekam

Dari Tsabit bin al-Bunani, dia berkata: "Anas bin Malik ﷺ pernah ditanya: 'Apakah kalian memakruhkan berbekam untuk orang yang sedang berpuasa?' Ia berkata: 'Tidak, hanya saja itu dapat membuatnya lemah.'"[26]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah berbekam ketika beliau berpuasa.[27]

Dari Ibnu 'Abbas dan Ikrimah ﷺ, keduanya berkata: "Puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, bukan sesuatu yang dikeluarkan darinya."[28]

Penjelasan di atas tidaklah berseberangan dengan sabda Nabi ﷺ:

((أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُوْمُ.))

"Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal."[29]

Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata di dalam *Mukhtashar al-Bukhari* (I/455), dengan ringkas: "... Akan tetapi, hadits ini *mansukh* (telah dihapuskan hukumnya). Yang menghapuskan hukumnya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: 'Nabi ﷺ memberi keringanan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam.' Hadits ini shahih sebagaimana yang telah kujelaskan sebelumnya."[30]

Disebutkan dalam kitab *al-Irwa'* (IV/74): "Di dalam *Fat-hul Baari* (IV/155) disebutkan bahwa Ibnu Hazm berkata: 'Hadits yang menyebutkan orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal' adalah hadits shahih, tanpa diragukan lagi. Namun, kami menemukan hadits Abu Sa'id: 'Nabi ﷺ memberi *rukshah* bagi orang yang berpuasa untuk berbekam' yang sanadnya juga shahih, sehingga ia pun wajib diamalkan. *Rukshah* (keringanan) hanyalah diberikan setelah adanya kewajiban. Hal ini menunjukkan hukum batalnya puasa karena berbekam telah dihapuskan, baik bagi orang yang membekam maupun yang dibekam. Hadits Abu Sa'id itu dikeluarkan oleh an-Nasa-i (di dalam kitab *al-Kubra*), Ibnu Khuzaimah, dan ad-Daraquthni. Seluruh perawinya *tsiqah*, tetapi masih diperselisihkan status *marfu'* dan *mauquf*-nya. Dalam pada itu, hadits ini juga dikuatkan oleh hadits lainnya secara *mutaba'ah*."

---

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1940).
[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1939).
[28] Al-Hafizh ﷺ berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah." Guru kami, al-Albani ﷺ, berkata: "... dari dua jalur yang shahih dari keduanya" Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (I/455).
[29] Hadits ini shahih. Guru kami, al-Albani ﷺ, telah men-*takhrij*-nya di dalam *al-Irwa'* (no. 931).
[30] Maksudnya ialah di dalam kitab *al-Irwa'* (IV/74).

Kemudian, al-Albani ﷺ menyebutkan jalur-jalur yang menguatkannya, dia berkata (hlm. 75): "Tidak diragukan lagi, hadits ini shahih dengan jalur-jalur tersebut. Hadits ini merupakan nash yang menetapkan penghapusan hukum tersebut. Oleh sebab itu, hadits ini harus diamalkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm رحمه الله."

Selanjutnya, guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *tahqiq* kedua atas kitab *al-Irwa'*, di halaman yang sama: "Ali bin Hajar meriwayatkan di dalam Hadits-nya (ق17/2); Humaid ath-Thawil meriwayatkan kepada kami, dari Abul Mutawakkil an-Naji, bahwasanya ia bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri tentang berbekamnya orang yang sedang berpuasa, ia menjawab: "Ya, tidak mengapa. Sanadnya shahih."[31]

8. Hal yang tidak mungkin dihindari, seperti menelan ludah

Perbuatan ini tidak membatalkan puasa karena sangat sulit menghindarinya. Sama seperti debu di jalan dan ketika mengayak tepung ....[32]

'Atha berkata: "Jika seseorang menelan ludahnya, menurutku puasanya tidak batal."[33]

Demikian pula dibolehkan baginya mencium dan memakai wewangian, parfum, atau yang semisalnya. Pada asalnya, hukum benda-benda ini sama seperti hukum asal segala sesuatu, yaitu boleh. Tidak ada satu nash pun yang diriwayatkan tentang pengharamannya dari al-Qur-an maupun as-Sunnah.

9. Bersiwak, memakai parfum, dan minyak rambut

Orang yang sedang berpuasa boleh memakai siwak berdasarkan konteks umum sabda Nabi ﷺ berikut:

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.))

"Seandainya tidak menyusahkan ummatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat."[34]

dan berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang lain:

((...لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.))

"... niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu.'"[35]

---

[31] Lihat *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (III/235, no. 1979, 1980, 1982).
[32] Diterangkan oleh Ibnul Qudamah di dalam *al-Mughni* (III/39).
[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *sighah jazm*. Diriwayatkan pula secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih. Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (I/451).
[34] Telah disebutkan *takhrij*-nya.
[35] Telah disebutkan *takhrij*-nya. Lihat *al-Irwa'* (no. 70).

Al-Bukhari ﷺ berkata: "Pada hadits ini Rasulullah ﷺ tidak menyebutkan bahwa perintah itu tidak berlaku bagi orang yang sedang berpuasa."[36]

Selain itu, pembolehan ini didasarkan pada hukum asal segala sesuatu, yaitu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "Ia boleh bersiwak pada pagi hari maupun sore harinya."[37]

Ibnu Sirin menjawab: "Tidak mengapa bersiwak dengan kayu siwak yang masih basah." Lalu, seseorang bertanya kepadanya: "Bagaimana jika kayu itu mengandung zat makanan?" Ibnu Sirin menjawab: "Air juga mengandung zat makanan, namun, ia boleh dipakai untuk berkumur-kumur."[38]

Disebutkan di dalam *al-Irwa'* (I/107): "At-Tirmidzi berkata: '... Asy-Syafi'i berpendapat tidak mengapa bersiwak bagi orang yang sedang berpuasa, baik pada pagi maupun sore hari.' Sementara itu, Ahmad dan Ishaq memakruhkannya jika dilakukan pada sore hari. Di dalam salah satu riwayatnya, Ahmad berpendapat seperti pendapat asy-Syafi'i. Demikianlah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam *al-Ikhtiyarat*, seraya menegaskan (hlm. 10): 'Pendapat inilah yang paling shahih.'

Di dalam kitab *at-Talkhish* (hlm. 22) al-Hafizh berkata: 'Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu Syamah, Ibnu Abdissalaam, dan an-Nawawi. An-Nawawi berkata: 'Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Al-Muzani juga sependapat dengan mereka.' Inilah pendapat yang benar berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada, seperti hadits berikut ini[39] yang menganjurkan bersiwak setiap kali hendak shalat dan setiap kali berwudhu'. Pendapat ini adalah pendapat al-Bukhari di dalam *Shahiih*-nya (IV/127)."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/266): "... Adapun bersiwak, perbuatan ini dibolehkan tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Akan tetapi, mereka berselisih tentang makruhnya bersiwak setelah matahari tergelincir, hingga menjadi dua pendapat yang masyhur. Kedua pendapat ini telah diriwayatkan dari Imam Ahmad. Tidak ada satu pun dalil *syar'i* yang memakruhkannya sehingga ia layak (dapat) mengkhususkan keumuman nash-nash tentang bersiwak."

Demikian pula, tidak mengapa bagi orang yang berpuasa memakai parfum dan minyak rambut. Hal ini berdasarkan penjelasan di atas. Ibnu Masud ﷺ

---

[36] Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (I/452).

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, diriwayatkan pula secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah (III/47), riwayat yang semakna dengannya. Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (I/451).

[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'alaq* dengan *sighah jazm* dan diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (no. 368).

[39] Beliau ﷺ mengisyaratkan hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan sebelumnya: "Seandainya tidak akan menyulitkan ummatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ...."

berkata: "Jika salah seorang dari kalian berpuasa, hendaklah ia bersisir dan memakai minyak pada pagi harinya."[40]

10. Mencicipi masakan

Di dalam kitab *al-Mughni* (III/46) disebutkan: "Imam Ahmad berkata: 'Aku lebih suka jika orang yang berpuasa tidak mencicipi makanan. Namun, jika ia tetap melakukannya, hal itu tidak mengapa dan tidak merusak puasanya. Ibnu 'Abbas ﷺ berkata: 'Tidak mengapa mencicipi makanan seperti cuka atau sesuatu yang ingin dibelinya.'"[41]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ berkata dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/266): "Mencicipi makanan dimakruhkan jika dilakukan tanpa adanya keperluan. Akan tetapi, perbuatan itu tidak membatalkan puasa. Sebaliknya jika memang ada keperluan, maka hukumnya sama dengan berkumur-kumur[42]."

B. Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa

1. Makan dan minum dengan sengaja melalui mulut, alat infus, atau yang sejenisnya

Adapun makan atau minum karena lupa tidak membatalkan puasa. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban qadha' dan tidak pula kaffarat bagi yang melakukannya.

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ.))

"Barang siapa yang makan karena lupa ketika ia sedang berpuasa maka hendaklah ia melanjutkan puasanya. Sesungguhnya, Allah yang telah memberinya makan dan minum."[43]

Disebutkan di dalam kitab *al-Irwa'* (IV/86): "Lafazh hadits ini menurut riwayat Abu Dawud adalah: 'Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sungguh, aku makan dan minum karena lupa, sedangkan aku berpuasa.' Beliau berkata: 'Allah telah memberimu makan dan memberimu minum.' Hadits ini[44] juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Hibban (no. 3513). At-Tirmidzi berkata: 'Hadits hasan shahih.' Ad-Daraquthni

---

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (I/451).

[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari ﷺ secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia berkata: "Tidak mengapa mencicipi makanan di dalam kendi atau tempat lainnya." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* dan al-Baghawi dalam *al-Ja'diyaat*. Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (I/451). Hadits ini dinyatakan hasan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *al-Irwa'* (no. 937).

[42] Yaitu, tidak membatalkan puasa.

[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6669) dan Muslim (no. 1155).

[44] Dikatakan oleh guru kami, al-Albani ﷺ, di dalam *tahqiq* kedua.

mengatakan: 'Al-Baihaqi menambahkan: 'Dan tidak wajib mengqadha'. Ia (ad-Daraquthni) pun berkata: Sanadnya shahih dan seluruh perawinya *tsiqah*."

Di dalam kitab tersebut (*al-Irwa'* [hlm. 87]) juga disebutkan: "Disebutkan riwayat dari Abu Salamah, dengan lafazh:

(مَنْ أَفْطَرَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ.)

'Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadhan karena lupa maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya dan tidak pula kaffarat.'"[45]

Di dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda:

((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.))

"Catatan dosa diangkat atas ummatku karena kesalahan, lupa, dan yang mereka dipaksa melakukannya."[46]

2. Muntah dengan sengaja

Akan tetapi, jika seseorang tidak mampu menahan muntahnya, maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya dan tidak pula kaffarat.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ.))

"Barang siapa yang tidak dapat menahan[47] muntah(nya) ketika sedang berpuasa maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya. Barang siapa yang muntah dengan sengaja maka ia harus mengqadha'nya."[48]

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Para ulama sepakat bahwa batalnya puasa adalah karena muntah dengan sengaja." Lihat kitab *al-Ijma'* (hlm. 47).

At-Tirmidzi berkata: "Yang diamalkan oleh para ulama adalah hadits dari Abu Hurairah ini, dari Nabi ﷺ, bahwasanya jika orang yang sedang berpuasa tiba-tiba muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya. Namun, jika ia muntah dengan sengaja, maka ia harus mengqadha'nya. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Sufyan ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq."

---

[45] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam kitab ini: "Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (no. 906) dan al-Hakim (I/430). Al-Hakim menshahihkannya, sesuai dengan syarat Muslim, dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Ad-Daraquthni dan al-Baihaqi juga mengeluarkannya, lalu keduanya berkata: 'Seluruh perawinya *tsiqah*.' Aku [al-Albani رحمه الله] menegaskan bahwa sanadnya hasan. Lihat perkataan guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *ta'liq* kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (III/239) dan kitab *at-Ta'liqat ar-Radhiyyah* (II/16).

[46] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwa'* (no. 82, 2565) dan telah disebutkan *takhrij*-nya.

[47] Kata ذَرَعَهُ (dalam hadits) berarti didahului atau dikalahkan oleh rasa ingin muntah.

[48] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2084]), Ibnu Majah, at-Tirmidzi, (*Shahiih Sunanut Tirmidzi* [no. 577]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwa'* (no. 923).

3. **Haidh dan nifas**

Meskipun keduanya terjadi hanya beberapa saat sebelum terbenamnya matahari (waktu berbuka).

4. **Jima'**

Di samping membatalkan puasa, seseorang yang bersetubuh pada bulan Ramadhan juga harus membayar kaffarat.[49] Permasalahan ini disebutkan dalam hadits berikut ini:

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

((بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِيْ وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ لاَ. قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهَا تَمْرٌ —وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ— قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: خُذْ هٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.))

"Ketika kami sedang duduk bersama Nabi ﷺ, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki menemui beliau dan berkata: 'Wahai Rasulullah, sungguh aku telah binasa. Beliau berkata: 'Ada apa denganmu?' Ia berkata: 'Aku menyetubuhi isteriku ketika aku sedang berpuasa.' Maka Rasulullah ﷺ bertanya: 'Apakah kamu memiliki budak untuk dibebaskan?' Ia menjawab: 'Tidak.' Beliau berkata: 'Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Ia berkata: 'Tidak.' Beliau bertanya: 'Apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?' Ia menjawab:

---

[49] Alasan kaffarat dikhususkan bagi puasa bulan Ramadhan saja, bukan pada puasa yang lain, adalah karena tidak ada dalil yang menyebutkan wajibnya membayar kaffarat tersebut untuk puasa di luar bulan Ramadhan. Diterangkan di dalam kitab *al-Mughni* (III/61): "Tidak wajib membayar kaffarat karena berbuka pada selain bulan Ramadhan, menurut pendapat ulama dan segenap ahli fiqih.

Qatadah berkata: "Kaffarat diwajibkan bagi orang yang bersetubuh jika ia sedang mengqadha' puasa Ramadhan. Karena puasa Ramadhan adalah puasa yang mewajibkan kaffarat ketika ditunaikan pada waktunya, maka kaffarat juga diwajibkan ketika menggantinya, sebagaimana ibadah haji." Menurut kami, seseorang yang bersetubuh di luar bulan Ramadhan tidak harus membayar kaffarat. Hal ini sebagaimana tidak wajib pula baginya membayar kaffarat jika bersetubuh ketika mengerjakan puasa kaffarat (qadha'). *Qadha'* (penangguhan) dan *ada'* (penunaian) harus dipisahkan karena puasa *ada'* dilakukan pada waktu tertentu yang dimuliakan. Bersetubuh ketika mengerjakan puasa *ada'* pasti membuat bulan mulia tersebut ternodai, berbeda dengan pada waktu *qadha'*."

'Tidak.' Kemudian, Nabi ﷺ masuk ke dalam rumah. Ketika kami masih duduk di situ, Nabi ﷺ keluar dengan membawa *'araq*[50] yang berisi kurma—*'araq* adalah keranjang besar[51]—dan berkata: 'Mana lelaki yang bertanya tadi?' Lalu, ia menyahut: 'Aku.' Beliau pun berseru: 'Ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengannya.' Kemudian, laki-laki itu berkata: 'Apakah kusedekahkan kepada orang yang lebih fakir daripadaku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidaklah di antara satu keluarga pun yang tinggal di antara wilayah bebatuan hitam[52] ini, yang lebih fakir daripada keluargaku. Maka Nabi ﷺ tertawa hingga tampak gigi taring beliau. Lalu, beliau berkata: 'Berikanlah kepada keluargamu.'"[53]

Adapun jika seseorang berhubungan intim karena lupa, maka puasanya tidak batal. Tidak ada kewajiban kaffarat ataupun qadha'atasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sangat jarang kita menemukan kejadian seperti ini sebab kemungkinan besar salah satu dari kedua pasangan suami-isteri tersebut teringat, lalu ia akan mengingatkan pasangannya, sebagaimana yang disebutkan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله. Akan tetapi, mungkin saja hal ini terjadi karena keduanya lupa. Mungkin mereka mengerjakan 'umrah pada bulan Ramadhan, lalu setelah tahallul mereka berhubungan intim, karena yang ada di dalam pikiran mereka hanyalah bertahallul dari 'umrah sehingga keduanya melupakan bulan Ramadhan.

Al-Hasan dan Mujahid berkata: "Jika ia berhubungan intim karena lupa, maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya."[54]

a. Siapakah yang wajib membayar kaffarat?

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang *rajih* adalah kaffarat diwajibkan hanya kepada laki-laki, bukan terhadap wanita. Di dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه di atas disebutkan bahwa perintah untuk membayar kaffarat ditujukan kepada laki-laki, bukan wanita. Lafazhnya: "Apakah kamu memiliki budak untuk dibebaskan? ... Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut? ... Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya."

Disebutkan di dalam *al-Mughni* (III/58): "Apakah isteri harus membayar kaffarat juga? [yaitu jika ia tidak memiliki udzur]. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad dalam menyikapi hal ini. Pertama: Isteri harus membayar kaffarat juga.

---

[50] Kata عَرَق (dalam hadits) disebut juga sebagai زَبِيْل, yang berarti keranjang jerami. Menurut para ahli fiqih, isinya sebanyak 15 *sha'*, yaitu 60 *mudd*. Jumlahnya sesuai untuk 60 orang miskin, dengan perkiraan satu orang miskin mendapatkan satu *mudd*. Lihat kitab *Syarhun Nawawi*.

[51] Disebutkan di dalam *an-Nihayah*: "*Miktal*, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, bermakna keranjang jerami yang besar [Ibnu Duraid berkata: Dinamakan *zabil* karena ia digunakan untuk membawa sampah dan sabut kayu]. Ada yang mengatakan: 'Keranjang ini mampu menampung 15 *sha'*, seolah-olah di dalamnya memuat tumpukan kurma, yaitu gumpalan (jumlah) yang besar dari kurma.'"

[52] Kata al-Laabbah artinya al-Harrrah, yaitu kota tempat tinggalnya berada di antara dua *harrah*. *Harrah* adalah daerah yang permukaan tanahnya berbatu-batu dan berwarna hitam.

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1936) dan Muslim (no. 1111).

[54] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighah jazm*. Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dengan dua sanad dari keduanya (al-Hasan dan Mujahid[-ed]). Sanadnya dari Mujahid shahih. Lihat *Mukhtashar al-Bukhari* (I/452).

Inilah pendapat yang dipilih Abu Bakar, serta merupakan pendapat Malik, Abu Hanifah, Abu Tsur, dan Ibnul Mudzir. Karena isteri pun telah membatalkan puasa Ramadhannya dengan berhubungan intim, maka ia juga diwajibkan membayar kaffarat seperti laki-laki. Kedua: Tidak ada kewajiban kaffarat atas isteri. Abu Dawud berkata bahwa Imam Ahmad pernah ditanya: 'Jika ada orang yang berhubungan intim dengan isterinya pada bulan Ramadhan, apakah si isteri harus membayar kaffarat juga?' Imam Ahmad menjawab: 'Kami tidak pernah mendengar bahwa isteri wajib membayar kaffarat juga.' Inilah pendapat al-Hasan. Dua pendapat ini juga diriwayatkan dari asy-Syafi'i. Dalilnya adalah Nabi ﷺ memerintahkan laki-laki yang berhubungan intim pada bulan Ramadhan untuk membebaskan budak, sedangkan beliau tidak memerintahkan apa-apa kepada isteri. Padahal beliau mengetahui bahwa si isteri ikut terlibat di dalamnya. Karena kaffarat adalah kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas hubungan intim antara dua jenis manusia, maka *kaffarat* hanya diwajibkan atas laki-laki seperti halnya mahar."

Disebutkan di dalam kitab *Nailul Authar* (IV/295), tentang hadits Abu Hurairah ﷺ yang lalu: "Sabda Nabi ﷺ: 'Bersedekahlah dengan kurma ini.' menjadi dalil ... bagi orang yang berpendapat bahwa kaffarat hanya diwajibkan atas laki-laki saja. Ini adalah pendapat al-Auza'i dan pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat asy-Syafi'i. Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat: Kaffarat juga diwajibkan atas wanita. Namun, dibedakan antara wanita merdeka dengan budak, serta antara wanita yang melakukannya dengan suka rela dengan wanita yang dipaksa. Mereka juga berselisih pendapat apakah kaffarat istri tersebut menjadi tanggungan suami ataukah tidak?"

Aku bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Apakah kaffarat diwajibkan bagi laki-laki pada setiap kondisi, atau diwajibkan atas orang yang menjadi sebab hubungan intim itu terjadi?" Ia ﷺ berkata: "Suamilah yang harus membayar kaffarat, bagaimanapun kondisinya."

b. Urutan kaffarat sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits

Kaffarat diwajibkan dengan urutan sebagaimana urutan yang disebutkan di dalam hadits. Pertama sekali seseorang wajib membebaskan budak. Jika tidak mampu, maka (kedua) ia wajib berpuasa dua bulan berturut turut. Jika cara yang kedua itu tidak mampu dilakukan, maka (ketiga) ia wajib memberi makan 60 orang miskin.

Ibnu Khuzaimah ﷺ menyusun bahasan khusus di dalam *Shahiih*-nya (III/216), yaitu Bab "Iijaabul Kaffarah 'alal Mujaami' fish Shaum fii Ramadhaan bil 'Itq idzaa Wajadahu, awish Shiyaam idzaa lam Yajidul 'Itq, au Ith'aam idzaa lam Yastathi' ash-Sahaum (Wajibnya Membayar Kaffarat atas Orang yang Bersetubuh ketika sedang Berpuasa pada Bulan Ramadhan, dengan Membebaskan Budak jika

Ia memilikinya, atau Berpuasa Dua Bulan Berturut-turut jika Ia Tidak Memiliki Budak, atau Memberi Makan Orang Miskin jika Ia Tidak Mampu Berpuasa)." Kemudian, ia menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ.

c. Jika hubungan intim itu diulangi, apakah kaffarat menjadi berlipat ganda?

Jika hubungan intim itu diulangi pada hari yang lain, maka kaffaratnya akan berlipat ganda. Sebab, setiap hari puasa Ramadhan merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Pendapat inilah yang paling benar di antara pendapat-pendapat yang lain. Sebab, jika tidak demikian, apakah mungkin kita katakan kepada orang yang berhubungan intim dengan isterinya pada siang hari sepanjang bulan Ramadhan: "Kamu hanya wajib membayar satu kaffarat saja?"

d. Tidak diwajibkan kaffarat atas orang yang tidak mampu

Ibnu Khuzaimah ﷺ berkata di dalam *Shahiih*-nya (III/220): "Dalil yang menunjukkan bahwa jika orang yang berhubungan intim pada bulan Ramadhan memiliki cukup harta untuk memberi makan enam puluh orang miskin, namun (jika itu diberikan) ia tidak memiliki sesuatu apa pun untuk makanan pokok bagi diri dan keluarganya, maka tidak ada kewajiban kaffarat atasnya."

Setelah itu, ia menyebutkan hadits Abu Hurairah ﷺ: "Tidak ada yang lebih membutuhkan (miskin) di kampung kami selain keluarga kami."

e. Apakah kaffarat dua bulan berpuasa boleh dilakukan terpisah?

Kaffarat berupa puasa selama dua bulan tidak boleh dilakukan terpisah-pisah (tidak berurutan). Dasarnya adalah sabda Nabi ﷺ di dalam hadits Abu Hurairah ﷺ sebelumnya:

((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.))

"Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?"

Ibnu Khuzaimah ﷺ menegaskan di dalam *Shahiih*-nya (III/222): "Pembahasan tentang dalil yang menunjukkan puasa dua bulan untuk kaffarat jima' tidak boleh dilakukan secara terpisah, tetapi wajib berpuasa dua bulan berturut-turut." Kemudian, ia meriwayatkan hadits yang menguatkan hadits Abu Hurairah ﷺ di atas, dengan lafazh yang berdekatan maknanya.

f. Perintah bagi orang yang berhubungan intim pada siang hari bulan Ramadhan untuk mengganti puasanya hari itu jika ia tidak mampu membayar kaffarat

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ. Ia telah berhubungan intim dengan isterinya pada (siang hari) bulan

Ramadhan. Kemudian, Abu Hurairah menceritakan haditsnya. Pada akhir hadits ini, Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَصُمْ يَوْمًا وَاسْتَغْفِرِ اللهَ.))
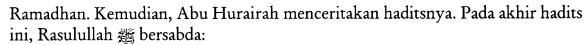
"Maka berpuasalah satu hari dan minta ampunlah kepada Allah."[55]

g. Apakah mengeluarkan mani karena mencumbui isteri atau mengeluarkannya dengan tangan dapat membatalkan puasa?

As-Sayyid Sabiq رحمه الله berkata di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/466), pada pembahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa": "Mengeluarkan mani, baik karena mencium maupun memeluk isteri atau mengeluarkannya dengan tangan, membatalkan puasa, dan karenanya seseorang wajib mengganti puasanya."

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 418): "Tidak ada dalil batalnya puasa karena sebab itu. Menganalogikan perbuatan ini dengan persetubuhan adalah takwil yang jauh. Oleh sebab itu, ash-Shan'ani berkata: 'Pendapat yang paling tepat adalah tidak ada kewajiban mengganti dan tidak pula kaffarat, kecuali bagi orang yang berhubungan intim. Menganalogikan hukum persetubuhan (di siang hari bulan Ramadhan) dengan kasus lainnya yang berbeda merupakan bentuk pentakwilan yang sangat jauh.' Asy-Syaukani pun condong kepada pendapat ini. Pendapat ini juga merupakan madzhab Ibnu Hazm. Lihat *al-Muhalla* (VI/175-177, 205).

Di antara alasan yang menunjukkan bahwa mengqiyaskan antara mengeluarkan mani dengan berhubungan intim adalah bentuk qiyas yang salah kaprah adalah, karena para ulama yang berpendapat puasanya batal karena perbuatan itu (yakni, mengeluarkan mani tanpa jima') tidak berpendapat bahwasanya ia wajib membayar kaffarat. Mereka berkata: 'Hal ini karenakan jima' itu lebih parah. Selain itu, memang menurut hukum asalnya tidak ada kewajiban kaffarat.' Lihat kitab *al-Muhadzdzab* dengan *Syarah*-nya tulisan an-Nawawi (VI/368).

Demikian pula pendapat kami. Menurut hukum asalnya, puasa orang itu tidak batal. Sebab, jima' lebih parah daripada mengeluarkan mani. Maka dari itu, mengeluarkan mani tidak dapat diqiyaskan dengan jima'. Hendaklah diperhatikan."

Sedangkan ar-Rafi'i (VI/396) berkata: 'Jika mani keluar karena sengaja dikeluarkan, maka puasanya batal. Karena memasukkan dzakar ke dalam kemaluan isteri tanpa mengeluarkan mani tetap membatalkan puasa, maka mengeluarkan mani dengan syahwat (tanpa jima'-ed) lebih utama menjadi sebab batalnya puasa.'

---

[55] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya (no. 1954) dan Ibnu Majah sebagaimana terdapat di dalam (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 1357]), dengan lafazh: "Berpuasalah satu hari untuk menggantinya." Lihat *al-Irwa'* (IV/91) dan hadits ini telah disebutkan.

Aku [guru kami, al-Albani رحمه الله] katakan, jika perkataan ar-Rafi'i ini benar, artinya, kewajiban membayar kaffarat seharusnya lebih ditekankan kepada orang yang mengeluarkan maninya (tanpa jima') daripada orang yang memasukkan dzakar ke dalam kemaluan isterinya tanpa mengeluarkan mani. Namun, mereka tidak berpendapat demikian. Maka perhatikanlah dua qiyas yang bertolak belakang ini!

Lebih dari itu, mereka telah menyelisihi beberapa *atsar* yang shahih dari para Salaf yang menyebutkan bahwa bercumbu dengan isteri tanpa berhubungan intim tidak membatalkan puasa, walaupun keluar mani. Aku telah menyebutkan beberapa *atsar* ini di dalam kitab *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah,* di bawah hadits nomor 219-221.[56] Di antaranya adalah perkataan 'Aisyah رضي الله عنها kepada orang yang bertanya kepadanya: 'Apa yang dihalalkan bagi seorang suami yang sedang berpuasa atas isterinya?' 'Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Segala sesuatu, kecuali jima'.' Hadits ini diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq di dalam *Mushannaf*-nya (IV/190/8439) dengan sanad shahih, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh di dalam *Fa-thul Baari;* bahkan Ibnu Hazm menggunakan *atsar* ini sebagai *hujjah.* Merujuklah kepada atsar-atsar lain yang terdapat di situ.

Ibnu Khuzaimah رحمه الله membuat bab khusus untuk hadits-hadits ini, sebagaimana yang diisyaratkan dengan perkataannya di dalam kitab *Shahiih*-nya (III/242): 'Keringanan hukum dalam bercumbu yang tidak sampai kepada jima' bagi orang yang sedang berpuasa; serta penyebutan dalil bahwa satu nama bisa bermakna dua perbuatan: perbuatan yang pertama hukumnya boleh dan yang kedua tercela. Sebab, kata *mubasyarah* dipakai di dalam Kitabullah untuk arti jima', dan al-Qur-an juga menunjukkan bahwa berhubungan intim ketika berpuasa adalah perbuatan tercela. Rasulullah al-Musthafa ﷺ telah bersabda bahwa jima' membatalkan puasa. Di sisi lain, Nabi al-Mushthafa ﷺ sendiri memberitahukan—berdasarkan perbuatan beliau—bahwa bercumbu yang tidak sampai kepada jima' dibolehkan bagi orang yang sedang berpuasa, tidak dimakruhkan.'

Ada dua hal yang perlu diperhatikan di dalam masalah ini.

Pertama: Keluarnya mani tanpa berhubungan intim tidak membatalkan puasa adalah satu konteks tersendiri. Sedangkan bercumbu dengan isteri ketika berpuasa adalah konteks yang lain lagi. Akan tetapi, kami tidak menganjurkan orang yang sedang berpuasa—terlebih lagi jika syahwatnya kuat—untuk bercumbu dengan isterinya. Karena, ditakutkan ia akan jatuh kepada perbuatan tercela dan membawa dosa, yaitu jima' (saat berpuasa). Inilah pendapat yang benar dalam menyimpulkan beberapa dalil *syar'i*, di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ:

((وَ مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ.))

[56] Saya telah mencantumkan pendapat guru kami al-Albani رحمه الله, tentang masalah ini di bawah judul "Berciuman dan bercumbu ..." di dalam kitab ini.

‘Barang siapa yang berada di sekitar daerah terlarang, ditakutkan ia akan memasuki daerah terlarang tersebut.’

Sepertinya ‘Aisyah رضي الله عنها telah mengisyaratkan hal ini di dalam perkataannya ketika ia menceritakan kisah Nabi ﷺ yang bercumbu dengan isterinya ketika sedang berpuasa: ‘Siapa di antara kalian yang mampu menahan nafsunya seperti beliau?’

Kedua: Ketika penulis kitab *Fiqhus Sunnah* (as-Sayyid Sabiq) menyebutkan perbuatan mengeluarkan mani dengan tangan, tidak ada seorang pun yang boleh menisbatkan pembolehan perbuatan ini kepadanya. Sebab, beliau hanya menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa menurut pendapatnya, perbuatan ini dapat membatalkan puasa.

Adapun hukum mengeluarkan mani telah dijelaskan pada pembahasan yang lain. Penulis telah membahasnya secara tersendiri di dalam Kitab “an-Nikah” dan beliau juga menyebutkan pendapat-pendapat para ulama dan perselisihan mereka dalam masalah ini. Adapun kami berpendapat bahwa kebenaran berpihak kepada para ulama yang mengharamkannya. Mereka berdalil dengan firman Allah ﷻ :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝٧ ﴾

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mukminun: 5-7)

Kami juga tidak berpendapat mengeluarkan mani dibolehkan bagi orang yang takut terjatuh ke dalam perbuatan zina. Pengecualian dalam hal ini ialah jika seseorang telah menggunakan pengobatan cara Nabi ﷺ—yaitu sabda beliau kepada para pemuda di dalam hadits yang sudah sering kita dengar—berupa perintah untuk menikah:

((فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.))

‘Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa merupakan pemutus syahwatnya.’

Oleh karena itu, kami sangat mengingkari orang-orang yang memfatwakan bolehnya sengaja mengeluarkan mani bagi para pemuda yang takut jatuh kepada perbuatan zina, tanpa memerintahkan mereka untuk melaksanakan pengobatan cara Nabi ﷺ yang mujarab ini.

Rekanku, Syaikh Masyhur Hasan—*hafizhahullah*—berkata di dalam muqaddimah *tahqiq*-nya atas kitab *Bulughul Munaa fi Hukmil Istimna* karya asy-Syaukani رحمه الله, yang merupakan ringkasan penelitiannya dalam masalah sengaja mengeluarkan mani: 'Jika seseorang melakukannya hanya untuk memuaskan syahwat yang sedang memuncak, maka hukumnya haram. Jika perbuatan ini dilakukannya untuk mencegah diri dari keburukan zina atau *liwath* (homoseks) yang benar-benar hampir saja menimpanya, maka perbuatan ini dibolehkan setelah ia mencoba berpuasa dan berusaha keras mengendalikan syahwatnya serta bertakwa kepada Allah ﷻ sekuat tenaga.'

Saya tegaskan, janganlah Anda hanya melihat kalimat: 'Maka perbuatan ini dibolehkan', tetapi juga Anda harus membaca ketentuan yang diisyaratkan di dalam perkataan tersebut, yaitu berpuasa dan mengendalikan nafsu serta bertakwa sekuat tenaga. Termasuk juga di dalamnya membentengi diri dengan shalat yang khusyu', yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, membaca al-Qur-an, mengamalkan dzikir-dzikir dan do'a-do'a, serta menengadahkan tangan kepada Allah ﷻ berlindung kepada-Nya dari murka dan kemarahan-Nya kepadamu.

Jika semua amalan ini telah dilakukan, seraya menjauhi makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi syahwat, menundukkan pandangan, menjauhi percampurbauran dengan lawan jenis, dan sebab-sebab fitnah lainnya, maka dengan izin Allah ﷻ keselamatan dan keberhasilan akan terwujud. Sudah selayaknya pula kami mengingatkanmu akan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنْ تَصْدُقِ اللهَ يَصْدُقْكَ.))

'Jika kamu jujur kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu,'[57] *Wabillahi taufiq*.

Ditegaskan di dalam *Majmu'ul Fatawa* (XXV/214): "...Orang yang sengaja mengeluarkan maninya, maka puasanya batal."

Telah disebutkan di atas perkataan guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *ash-Shahiihah* (I/437): "Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan (II/170/1) dari 'Amru bin Haram, dia berkata bahwa Jabir bin Zaid pernah ditanya tentang seorang suami yang melihat aurat isterinya pada bulan Ramadhan, lalu maninya keluar karena syahwat, apakah puasanya batal? Jabir pun menjawab: 'Tidak. Hendaklah ia melanjutkan puasanya.'"

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya *jayyid*. Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* dari 'Amru dengan *sighah jazm*. Al-Hafizh (IV/151) tidak mengomentarinya. Ibnu Khuzaimah membuat bahasan khusus untuk hadits ini, melalui penjelasannya: "Bolehnya bercumbu yang tidak menjurus

[57] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahih Sunanun Nasa-i* [no. 1845]), ath-Thabrani, dan yang lainnya.

kepada bersetubuh bagi orang yang sedang berpuasa, serta penyebutan dalil yang menunjukkan satu kata dapat bermakna dua perbuatan: yang pertama hukumnya boleh dan kedua tercela." Di dalam pemaparannya terhadap kitab *Bulughul Munaa fi Hukmil Istimnaa* (hlm. 54) disebutkan: 'Al-Mirghinani menetapkan di dalam *al-Hidaayah* bahwa mengeluarkan mani dengan sengaja tidak membatalkan puasa ....'"

Lihat perincian Syaikh Masyhur—*hafizhahullah*—(hlm. 54) karena pembahasannya sangat bagus dan terarah.

Satu hal yang ingin saya ingatkan di sini adalah, apa pun kesimpulannya, tidaklah layak bagi kita berselisih, berpecah belah, atau saling berpaling dan bermusuhan hanya karena permasalahan seperti ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa ulama mengatakan, mengeluarkan mani dengan sengaja dapat membatalkan puasa dan ada juga yang berpendapat perbuatan itu tidak membatalkan puasa. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa mengeluarkan mani secara sengaja—dengan tangan atau yang semisalnya—hukumnya haram, berdasarkan penjelasan kami sebelumnya.

Adapun keluarnya mani karena memeluk isteri atau perbuatan yang semisalnya ketika sedang berpuasa—setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama di atas—maka bagi siapa saja yang berpendapat bahwa yang demikian tidak membatalkan puasa boleh memegang pendapat itu. Sebaliknya, bagi yang berpendapat bahwa perbuatan itu dapat membatalkan puasa, hendaklah ia ingat bahwasanya para ulama yang berpendapat demikian tidak pernah menganjurkan untuk melakukannya.

Dalam pada itu, tidak seorang pun boleh memaksakan pendapatnya kepada orang lain dalam hal ini. Seorang Muslim yang baik tidak akan mengikuti hawa nafsunya, selama ia tetap berpegang pada pendapat para ulama, sambil terus berusaha keras untuk mengetahui kebenaran dan berlepas diri dari hawa nafsu dan sikap fanatik golongan tertentu. Dengan sikap seperti inilah ia telah berjalan di jalan yang lurus, mentaati Allah ﷻ, dan mendapat kemenangan dengan izin-Nya. *Wabillahi taufiq.*" ❑

BAB *QADHA'* (MENGGANTI) PUASA RAMADHAN

Siapa saja yang berbuka puasa karena *udzur* (alasan) yang dibenarkan oleh syari'at, wajib mengganti puasanya. Disebutkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/547): "Orang yang berbuka puasa karena udzur *syar'i* wajib menggantinya, sama seperti musafir dan orang sakit. Al-Qur-an pun telah menjelaskan hal ini:

﴿...فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.... ﴿١٨٤﴾﴾

'*... Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya bershiam) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain ....*' (QS. Al-Baqarah: 184)

Telah diriwayatkan pula hadits Mu'adz dari 'Aisyah ﷺ, yakni tentang wanita haidh dan nifas." [Dengan lafazh: Maka mereka diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti shalat].[1]

A. Bagaimana Cara Mengganti Puasa Ramadhan[2]

Allah ﷻ berfirman tentang qadha' puasa:

﴿...فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.... ﴿١٨٤﴾﴾

"*... Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain ....*" (QS. Al-Baqarah: 184)

Mengenai ayat ini, Ibnu Katsir رحمه الله menerangkan: "... Apakah qadha' puasa tersebut wajib dilakukan beturut-turut atau boleh secara terpisah? Dalam masalah ini ada dua pendapat ulama. *Pertama*, wajib dilakukan berturut-turut karena qadha' adalah pengganti dari *ada'* (pada waktu yang seharusnya). *Kedua:* tidak

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 321) dan Muslim (no. 335).

[2] Judul ini diambil dari *Shahiihul Bukhari*, Kitab "ash-Shaum", Bab ke-40.

wajib berturut-turut. Dengan kata lain, boleh mengganti puasa sesuai dengan waktu yang diinginkan.

Pendapat yang kedua inilah pendapat mayoritas ulama Salaf dan Khalaf serta pendapat inilah yang sesuai dengan dalil-dalil yang shahih. Sebab, puasa secara berturut-turut diwajibkan hanya pada bulan Ramadhan dikarenakan adanya tuntutan melaksanakannya dengan cara seperti itu pada bulan tersebut. Adapun setelah berlalunya bulan Ramadhan, maka tuntutannya adalah mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Oleh karena itu, Allah ﷻ berfirman:

﴿...فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ .... ﴿١٨٤﴾﴾

"... Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain ...." (QS. Al-Baqarah: 184)

Dari Abu Salamah, bahwasanya ia mendengar 'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Aku memiliki utang puasa Ramadhan. Aku tidak mampu menggantinya, melainkan pada bulan Sya'ban." Yahya menambahkan: "Karena ('Aisyah) sibuk melayani Nabi ﷺ atau senantiasa bersama Nabi ﷺ."[3]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Tidak mengapa menggantinya secara terpisah berdasarkan firman Allah ﷻ: *'Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.'"*

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما juga, tentang qadha' puasa Ramadhan, dia berkata: "Gantilah kapan pun engkau mau."

Sementara itu, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Puasalah sebagaimana kamu meninggalkannya."[4] Ibnu 'Umar رضي الله عنهما juga berkata: "(Harus) dilakukan secara berurutan."[5]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Jika mau, seseorang boleh melakukannya tanpa berurutan[6]."[7]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, menerangkan di dalam *al-Irwa'* (IV/97): "Kesimpulannya, tidak ada satu pun hadits *marfu'* dari Nabi ﷺ yang menegaskan apakah mengqadha' puasa boleh dilakukan terpisah-pisah, atau ia harus dilakukan secara berurutan. Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah kedua cara

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1950) dan Muslim (no. 1146).

[4] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan darinya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwa'* (IV/95): "Sanadnya shahih, sesuai dengan syarat *syaikhani*."

[5] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwa'* (IV/95): "Sanadnya shahih."

[6] Kata يُوَتِرُهُ (dalam kitab asli) bermakna memisahkannya, yaitu berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Tidak wajib mengganti puasa itu secara berturut-turut, namun seseorang boleh melakukannya secara tidak berkala." Lihat kitab *an-Nihayah*.

[7] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *al-Irwa'* (IV/95): "Sanadnya shahih."

tersebut boleh dilakukan sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah ﷺ [Jika mau, seseorang boleh melakukannya tanpa berurutan]."[8]

Disebutkan di dalam *Fat-hul Baari* (IV/189): "Az-Zain bin al-Munayyir [setelah ia menyebutkan hadits 'Aisyah ﷺ yang lalu, dan berikut ringkasannya]: berkata: '... Secara zhahir, perkataan 'Aisyah dalam hadits menunjukkan keinginannya untuk segera mengganti puasa jika tidak terhalang oleh kesibukan-kesibukannya. Secara tidak langsung, hal ini memberitahukan bahwa orang yang tidak memiliki udzur tidak pantas menunda pembayarannya.'

Aku [al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله] menambahkan: 'Tampaknya, perkataan al-Bukhari mengisyaratkan bolehnya menunda dan mengqadha' puasa tanpa berurutan, berdasarkan atsar-atsar yang dibawakannya pada bab ini, seperti yang biasa dilakukannya. Ini pula yang menjadi pendapat jumhur ulama. Ibnul Mundzir dan yang lainnya menukil bahwa 'Ali dan 'Aisyah mewajibkan mengganti puasa Ramadhan secara berturut-turut. Pendapat ini juga yang dikatakan oleh beberapa ulama dari kalangan Zhahiriyah. 'Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu 'Umar, dia berkata: 'Seseorang harus menggantinya secara berturut-turut .... bahkan para ulama yang membolehkan mengqadha'nya secara terpisah sepakat bahwa yang lebih utama adalah menggantinya secara berturut-turut.'"

Disebutkan di dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 421): "Perkataan as-Sayyid Sabiq رحمه الله bahwa 'Qadha' puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan dengan segera, tetapi terdapat keluasan waktu untuk melaksanakannya kapan saja; demikian pula halnya kaffarat, tidak sepenuhnya benar. Menurutku (yaitu al-Albani رحمه الله) pendapat tersebut bertolak belakang dengan firman Allah ﷻ :

﴿ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾

'Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu' (QS. Ali 'Imran: 133).

Pendapat yang benar adalah, wajib untuk bersegera mengganti puasa saat seseorang mampu melaksanakannya. Inilah pendapat madzhab Ibnu Hazm (VI/260) dan tidak ada satu pun hadits yang bertentangan dengannya.

Adapun berargumen dengan hadits shahih dari 'Aisyah, bahwasanya ia mengganti utang puasa Ramadhan pada bulan Sya'ban (HR. Ahmad dan Muslim), dan memahaminya bahwa 'Aisyah ﷺ tidak segera mengganti puasa itu meskipun mampu melaksanakannya,' tentu argumen seperti ini tidaklah benar. Sebab, tidak disebutkan di dalam hadits 'Aisyah bahwa ia mampu menggantinya dengan segera, justru sebaliknya. Karena lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (III/154-155) ini berbunyi: 'Aku memiliki utang puasa Ramadhan. Aku tidak

[8] Tambahan ini tercantum di dalam *tahqiq* kedua kitab *al-Irwa'*.

mampu menggantinya, melainkan pada bulan Sya'ban; karena sibuk melayani Rasulullah ﷺ atau senantiasa bersama Rasulullah ﷺ.'

Demikian pula riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahiih*-nya, berbeda dengan yang diasumsikan penulis dalam *takhrij*-nya. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dari 'Aisyah, dia berkata: 'Jika salah seorang dari kami tidak berpuasa (Ramadhan-ed) pada masa Rasulullah ﷺ, maka ia baru sanggup menggantinya bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Sya'ban.' Hadits ini dengan kedua jalur riwayatnya adalah hadits yang menjelaskan bahwa 'Aisyah tidak bisa dan tidak mampu mengganti puasa sebelum bulan Sya'ban tiba. Di dalamnya juga diisyaratkan bahwa jika 'Aisyah mampu, niscaya ia tidak akan menundanya. Ini adalah *hujjah* (bantahan) atas penulis dan orang-orang yang berpendapat seperti ini sebelumnya.

Oleh karena itu, az-Zain bin al-Munayyir رحمه الله berkata: 'Yang tampak dari perkataan 'Aisyah dalam hadits tersebut adalah keinginan ('Aisyah رضي الله عنها -ed) untuk segera mengganti puasa jika tidak terhalang oleh kesibukannya. Seolah-olah, orang yang tidak memiliki udzur tidak pantas untuk menundanya.'[9]

Ibnul Qayyim, al-Hafizh (Ibnu Hajar), dan ulama lainnya telah menjelaskan bahwa lafazh: 'Karena sibuk melayani Rasulullah ﷺ atau senantiasa bersama Rasulullah ﷺ' ialah kalimat yang disisipkan di dalam hadits, bukan bagian dari perkataan 'Aisyah. Lafazh tersebut adalah perkataan salah seorang perawi hadits ini, yaitu Yahya bin Sa'id. Hal ini dibuktikan oleh riwayat dari Imam Muslim: 'Aku kira hal itu disebabkan karena kebutuhan Nabi ﷺ kepada 'Aisyah.' Namun, hal ini tidak mempengaruhi pendapat kami di atas sebab kami tidak berdalil dengan perkataan yang disisipkan ini. Akan tetapi kami berdalil dengan perkataan 'Aisyah: 'Aku tidak mampu menggantinya ....' Perkataan yang disisipkan ini hanya menjelaskan sebab ketidakmampuan 'Aisyah sehingga ia tidak berpengaruh terhadap pendapat kami ini.

Aku sendiri (yakni al-Albani) tidak mengerti mengapa hal ini bisa tersamarkan oleh al-Hafizh, sebagaimana terlihat komentarnya di penghujung *syarah* hadits ini: 'Hadits ini menunjukkan dalil bolehnya mengakhirkan qadha' puasa Ramadhan secara mutlak, baik dikarenakan udzur maupun bukan, sebab tambahan dalam hadits ini, sebagaimana yang telah kami jelaskan, adalah tambahan yang bersifat *mudraj* (sisipan) ....' Seolah-olah, Ibnu Hajar tidak sadar bahwa ketidakmampuan 'Aisyahlah yang menjadi udzurnya. Hendaklah diperhatikan!"

Disebutkan di dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 424): "Kesimpulannya, tidak ada satu pun dalil shahih di dalam pembahasan ini yang menafikan ataupun menetapkan cara mengqadha puasa. Sementara itu, perintah dari al-Qur-an untuk bersegera kepada ampunan dan rahmat Allah ﷻ berkonsekuensi wajibnya

[9] Hal ini sebagaimana yang disebutkan pada awal pembahasan.

untuk bersegera mengganti puasa, kecuali jika ada udzur. Ini merupakan madzhab Ibnu Hazm juga (VI/261), sebagaimana ditegaskan: 'Jika seseorang tidak mampu melakukannya, ia boleh mengganti secara terpisah. Puasanya itu tetap sah berdasarkan firman Allah ﷻ : ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ *'Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.'* (QS. Al-Baqarah: 184). Dalam masalah ini Allah ﷻ tidak membatasi waktu tertentu yang membatalkan qadha' jika dilakukan di luar waktunya. Pendapat ini juga dikatakan oleh Abu Hanifah."

Menurut saya, kesimpulannya adalah wajib mengganti puasa sesegera mungkin dan mengerjakannya secara berturut-turut, kecuali jika ada udzur. Adapun jika berhalangan atau karena ingin beristirahat untuk menghilangkan kesulitan puasa secara berturut-turut, maka boleh dikerjakan secara terpisah

Pendapat yang mengatakan boleh menunda qadha' puasa dan boleh mengerjakannya secara terpisah dapat menyebabkan diakhirkannya puasa qadha' hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun lamanya. Seseorang boleh jadi berkata: "Sesungguhnya penundaan qadha' puasa yang dilakukan oleh 'Aisyah رضي الله عنها hingga bulan Sya'ban menunjukkan tidak wajibnya bersegera mengqadha' puasa." Jika tidak demikian, lalu apa alasannya? Bukankah pemahaman seperti ini dapat melahirkan sikap melalaikan, suka menunda-nunda, dan meremehkan ibadah? Padahal, tidak asing di telinga kita firman Allah ﷻ :

﴿... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا .... ﴿٣٤﴾﴾

"*... Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok ....*" (QS. Luqman: 34)

Dari Abu Umamah bin Sahal, dia bercerita: "Pada suatu hari, aku bersama 'Urwah bin az-Zubair masuk menemui 'Aisyah. Lalu, 'Aisyah berkata: 'Seandainya kalian berdua melihat Nabi ﷺ pada hari itu, yaitu pada saat beliau sedang sakit.' 'Aisyah berkata lagi: 'Pada saat itu, aku menyimpan uang beliau sebanyak enam dinar—Musa (perawi hadits[ed]) berkata: atau tujuh dinar.' 'Aisyah melanjutkan: 'Lalu, Nabi ﷺ menyuruhku membagikannya. Ketika itu, aku sibuk merawat beliau yang sedang sakit hingga akhirnya Allah menyembuhkan penyakitnya."

'Aisyah melanjutkan lagi: "Setelah itu, beliau bertanya kepadaku perihal uang itu. 'Bagaimana dengan uang enam dinar—Musa berkata: atau tujuh dinar—itu?' 'Demi Allah, ia belum dibagikan untuk siapa-siapa, karena aku sangat sibuk mengurusi sakitmu,' jawab 'Aisyah. Lalu, beliau menyuruhku mengambilnya. Kemudian, beliau ﷺ meletakkan dinar tadi di telapak tangannya dan berkata:

((مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللهِ لَوْ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهٰذِهِ عِنْدَهُ.))

'Apa yang bisa dibayangkan oleh seseorang Nabi Allah, jika ia bertemu dengan-Nya ﷻ sedangkan uang ini masih ada padanya.'"[10]

Ini adalah contoh sikap berbaik sangka kepada Allah ﷻ. Jadi, siapa pun yang menemui kematian sesudah membagikan hartanya berarti telah berbuat kebaikan. Adapun siapa yang menjelang ajalnya telah melepaskan hartanya sejak sehari atau dua hari sebelumnya, atau lebih daripada itu, sekadar kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya—dan Allah ﷻ mengetahui ketulusan niatnya—maka dengan melakukan demikian ia telah mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah ﷻ. Sebaliknya, siapa saja yang menunda dan menangguhkannya, tentu sikapnya ini kita sesalkan dan sangat disayangkan.

Kemudian, di manakah letak perbedaan antara orang yang menunda mengqadha' puasa dan orang yang mampu menunaikan haji, tetapi terus menunda-nundanya tanpa alasan hingga ajalnya tiba, sementara ia belum sempat mengerjakan ibadah tersebut?

Bagaimanapun juga, sesungguhnya pokok permasalahan ini tidak terlepas dari ada atau tidaknya udzur dan ketidakmampuan orang yang menundanya sehingga ia terpaksa mengqadha puasanya tanpa berurutan. *Wallaahu a'lam.*

Saya pun mencermati dan meneliti *atsar* yang diriwayatkan dari beberapa jalur lain dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها di atas, dengan lafazh: "Jika salah seorang dari kami (para isteri Nabi ﷺ) tidak berpuasa (Ramadhan) pada masa beliau ﷺ, maka ia baru mampu menggantinya saat Rasulullah ﷺ berada di sisinya, pada datang bulan Sya'ban."[11]

Perhatikanlah—semoga Allah ﷻ merahmatimu—kalimat: "Ia baru mampu menggantinya saat Rasulullah ﷺ berada di sisinya" dan camkanlah baik-baik—semoga Allah memberimu petunjuk. Terdapat pula riwayat dari jalur yang lain, dengan lafazh: "Aku tidak dapat menunaikan utang puasa Ramadhan, kecuali pada bulan Sya'ban. Demikianlah keadaannya hingga Rasulullah ﷺ wafat."[12]

Lalu, bagaimanakah keadaannya setelah Nabi ﷺ wafat? Apakah 'Aisyah رضي الله عنها masih mengakhirkan qadha' puasa Ramadhan hingga bulan Sya'ban?

Tidak diragukan lagi mengenai jawaban pertanyaan tersebut, yang sudah sangat jelas. Sebab, kesibukan 'Aisyah رضي الله عنها dalam melayani Rasulullah ﷺ tidak ada lagi setelah wafatnya beliau ﷺ. Di samping itu, tidak ada lagi alasan tidak mampu bagi 'Aisyah رضي الله عنها seperti yang pernah dikatakannya: "Aku tidak mampu ...." sebagaimana ketika Rasulullah ﷺ masih hidup.

---

[10] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Hadits ini dinyatakan shahih oleh guru kami al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 1014).

[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1146).

[12] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih." Lihat *al-Irwa'* (IV/98).

Dengan demikian, bagi wanita yang keadaannya seperti keadaan 'Aisyah رضي الله عنها, yaitu sibuk melayani suami sehingga menghalangi dan menyebabkan tidak mampu mengganti puasa, kami berpendapat ia boleh menunda dan mengqadha' puasanya tanpa berurutan
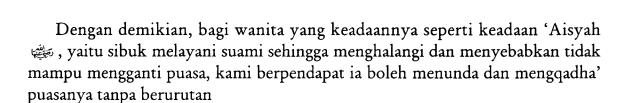
Dalam hadits Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah berlalu di hadapan laki-laki yang sedang gelisah. Lalu, beliau menanyakan tentang ihwal laki-laki itu. Para Sahabat pun berkata: 'Ia sedang berpuasa, wahai Nabi Allah.' Kemudian, Rasulullah ﷺ memanggil orang itu dan memerintahkannya untuk berbuka. Beliau berkata kepadanya:

((أَمَا يَكْفِيْكَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَتَّى تَصُوْمَ؟))

'Masih belum cukupkah bagimu berjihad di jalan Allah dan hidup bersama Rasulullah ﷺ sehingga kamu harus berpuasa dengan cara seperti ini'"[13]

Demikianlah, Nabi ﷺ mencela perbuatan Sahabat ini karena memaksa dirinya untuk menanggung beratnya beban puasa, melalui sabda beliau: "Masih belum cukupkah bagimu berjihad di jalan Allah dan hidup bersama Rasulullah ﷺ sehingga kamu harus berpuasa seperti ini?"

Karena alasan inilah, 'Aisyah رضي الله عنها menangguhkan qadha' puasanya ... dan (hal itu dilakukannya[ed]) selama ia hidup bersama Rasulullah ﷺ. *Wallaahu a'lam.*

Sesungguhnya, ada permasalahan yang konteksnya lebih umum dari masalah ini. Yaitu apa hukum menunaikan perkara wajib yang merupakan hak Allah ﷻ atau hak yang berhubungan dengan sesama manusia? Apakah harus ditunaikan dengan segera atau boleh ditangguhkan? Pembahasan tentang masalah ini sangat panjang, maka cukuplah jika kami mencantumkan sabda Nabi ﷺ berikut:

((مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.))

"Penundaan[14] orang yang mampu melunasi utangnya adalah suatu kezhaliman."[15]

Dari 'Amru bin asy-Syuraid, dari ayahnya, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.))

---

[13] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih dan sesuai dengan syarat Muslim. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2595), sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

[14] Kata مَطْل artinya penangguhan yang dilakukan oleh orang yang mampu dan sanggup menunaikan utang pada saat itu juga.

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2287) dan Muslim (no. 1564).

"Penundaan[16] orang yang mampu[17] melunasi utangnya, menghalalkan[18] penistaan terhadap kehormatan dirinya[19] dan pemberian hukuman kepadanya[20]."[21]

Kami juga ingin mengingatkan sabda Nabi ﷺ yang beliau ucapkan di dalam kesempatan yang lain:

((فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.))

"Utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan."[22]

Atsar-atsar dari para Sahabat, seperti halnya telah kami sebutkan di atas, mengenai dibolehkannya memisahkan antara qadha' puasa, harus diasumsikan kepada adanya udzur, bukan kepada konteks yang bertentangan dengan firman Allah ﷻ:

﴿ ۞ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ﴾

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." (QS. Ali 'Imran: 133)

B. Hukum Menunda Qadha' Puasa dan Hukum Membatalkan Puasa secara Sengaja

1. Apakah ada kaffarat bagi orang yang menunda-nunda qadha'?

Tidak ada satu pun hadits *marfu'* dari Nabi ﷺ tentang masalah ini sehingga tidak ada kewajiban kaffarat baginya.

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, mengenai masalah ini, lantas ia berkata: "Memang, ada ulama yang berpendapat demikian. Akan tetapi, tidak ada satu pun hadits yang *marfu'* dari Nabi ﷺ yang menyebutkan hal itu."

---

16 Disebutkan di dalam kitab *al-Faidh* (V/400): "Kata اللَّيُّ artinya penundaan. Asal katanya adalah لَوْيٌ lalu huruf *wawu* dimasukkan ke dalam huruf *ya*."

17 Kata الوَاجِدُ (dalam hadits) bermakna orang yang mampu. Asal katanya ialah الوُجْدُ–dengan men-*dhammah*-kan huruf *wawu*–yang artinya kelapangan dan kemampuan. Terdapat ungkapan: وَجَدَ الْمَالَ وُجْدًا yang maknanya hartanya cukup.

18 Kata يُحِلُّ –dengan men-*dhammah*-kan huruf *ya*–berasal dari kata إِحْلَالٌ (penghalalan).

19 Contoh عِرْضَهُ (kehormatannya) ialah orang yang memberi utang berkata kepada seseorang: "Kamu orang zhalim," "kamu orang yang menunda-nunda," atau perkataan semisalnya yang bukan berupa tuduhan dan tidak pula celaan.

20 Yaitu, hukuman dari hakim agar seseorang bersedia menunaikan kewajibannya; dengan memukul atau memenjarakannya hingga ia rela menunaikan kewajiban tersebut.

21 Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3086]), dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, di dalam *al-Irwa'* (no. 1434).

22 Telah disebutkan *takhrij*-nya.

2. Apakah orang yang berbuka dengan sengaja wajib mengganti puasanya?

Apakah seseorang yang berbuka puasa dengan sengaja pada bulan Ramadhan disyari'atkan melakukan qadha', atau tidak?

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamamul Minnah* (hlm. 425)—secara ringkas, setelah memilih pendapat tidak adanya qadha' atasnya: "Pendapat yang paling jelas adalah pendapat kedua (tidak ada qadha'). Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia berkata di dalam kitab *al-Ikhtiyaraat* (hlm 65): 'Tidak ada qadha' bagi orang yang membatalkan kewajibannya tanpa udzur, baik dalam puasa maupun shalat. Kalaupun ia mengqadha'nya maka qadha'nya itu tidak sah. Adapun hadits yang diriwayatkan tentang perintah Nabi ﷺ kepada orang yang menyetubuhi isterinya pada bulan Ramadhan untuk mengqadha' puasanya adalah hadits dha'if.'

Pendapat yang sama juga dituturkan oleh Ibnu Hazm. Ia رحمه الله meriwayatkan pendapat ini dari Abu Bakar ash-Shiddiq, 'Umar bin al-Khaththab, 'Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Abu Hurairah. Lihat *al-Muhalla* (VI/180-185) [*Al-Mas'alah*: 735].

Sebenarnya, hadits tersebut shahih bila ditinjau melalui keseluruhan jalur periwayatannya, sebagaimana yang dikatakan al-Hafizh Ibnu Hajar. Salah satu jalurnya *shahih mursal*, seperti halnya yang telah kujelaskan dalam komentarku (yakni al-Albani[-ed]) terhadap tulisah Ibnu Taimiyah di dalam kitab *as-Shiyam* (hlm. 25-27), juga di dalam *Irwa'ul Ghalil* (IV/90-92). Maka dari itu, qadha' yang dilakukan oleh orang yang bersetubuh pada bulan Ramadhan termasuk bagian dari kesempurnaan kaffaratnya; dan kasus ini tidak dapat disamakan dengan orang yang berbuka puasa dengan sengaja.

Adapun dalam hal qadha' shalat, pendapat di atas juga dipilih oleh penulis[23] mengikuti pendapat Ibnu Hazm. Ia (as-Sayyid Sabiq[-ed]) menukil perkataan Ibnu Hazm dalam masalah ini secara ringkas di dalam Bab 'ash-Shalaah', yaitu beberapa halaman sebelum pembahasan Bab 'al-Jumu'ah'. Padahal, seharusnya penulis mengutip pendapat ini dari Bab 'ash-Shiyam' karena dalil yang menjelaskan tidak adanya qadha' puasa sama dengan yang digunakan dalam menjelaskan tidak adanya qadha' shalat.

Terlebih lagi, pendapat Ibnu Hazm ini menegaskan: 'Buktinya, telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ tentang wajibnya qadha' bagi orang yang muntah dengan sengaja .... Akan tetapi, tidak ada satu pun nash dari beliau yang mewajibkan qadha' puasa bagi orang yang batal puasanya karena makan, minum, atau berhubungan intim dengan sengaja.

---

[23] Maksudnya Syaikh as-Sayyid Sabiq رحمه الله di dalam *Fiqhus Sunnah*.

Sesungguhnya, Allah ﷻ hanya mewajibkan puasa pada bulan Ramadhan—bukan pada bulan yang lain—atas orang yang sehat, bermukim, berakal, dan baligh. Mewajibkan puasa pada bulan yang lain sebagai ganti puasa Ramadhan sama dengan mewajibkan sesuatu di dalam syari'at padahal Allah ﷻ tidak memerintahkannya. Dan, yang demikian itu merupakan suatu kebathilan. Selain itu, tidak ada bedanya antara orang yang mengatakan: 'Berpuasa pada bulan yang lain dapat menggantikan puasa bulan Ramadhan' tanpa ada landasan dalil yang benar, dengan orang yang mengatakan: 'Mengerjakan ibadah haji di selain Makkah dapat menggantikan haji di Kota Makkah.' Demikian pula halnya shalat menghadap ke selain arah Ka'bah dapat menggantikan shalat ke arah Ka'bah. Demikian seterusnya (analogi serupa) untuk ibadah-ibadah yang lain. Padahal Allah ﷻ berfirman:

﴿... تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا .... ﴿٢٢٩﴾﴾

'*... Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya ....*' (QS. Al-Baqarah: 229)

dan Allah ﷻ juga berfirman:

﴿... وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .... ﴿١﴾﴾

'*... Dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri ....*' (QS. Ath-Thalaq: 1)

Setelah itu, ia (as-Sayyid Sabiq[-ed]) membantah orang-orang yang menyelisihi hukum Allah ﷻ. Mereka mengqiyaskan semua orang yang berbuka (membatalkan) puasa secara sengaja dengan orang yang puasanya batal karena muntah dan orang yang puasanya batal karena berhubungan intim pada bulan Ramadhan. Kemudian, ia menyebutkan satu riwayat yang semakna dengan pendapatnya ini dari Khulafa-ur Rasyidin—selain 'Utsman—juga riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Merujuklah ke kitabnya (yaitu kitab *Fikih Sunnah*) untuk keterangan lebih lanjut.

Aku [guru kami, al-Albani رحمه الله] menambahkan: 'Akan tetapi, terdapat riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ yang memerintahkan orang yang berhubungan intim pada bulan Ramadhan untuk mengganti puasanya (selain membayar kaffarat[-ed])."

C. Beberapa Permasalahan Lain seputar Qadha' Puasa

1. Qadha' Puasa Nadzar atas Mayit oleh Walinya

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.))

"Barang siapa meninggal, sementara dia meninggalkan utang puasa maka walinya (wajib) berpuasa[24] untuknya."[25]

Dari Ibnu 'Abbas ﷻ, bahwasanya pernah ada seorang wanita yang berlayar dan terombang-ambing di lautan. Lalu, ia bernadzar akan berpuasa satu bulan jika Allah ﷻ menyelamatkannya sampai ke daratan. Ternyata, Allah ﷻ benar-benar menyelamatkannya sampai ke daratan. Akan tetapi, ia belum juga menunaikan nadzarnya hingga meninggal dunia. Kemudian, datanglah salah seorang kerabatnya [saudara perempuan atau anak perempuannya] menemui Nabi ﷺ, lalu ia menceritakan hal itu kepada beliau. Rasulullah pun berkata:

[أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ] [فَـ] اقْضِ [عَنْ أُمِّكِ]

["Apa pendapatmu jika ia memiliki utang, apakah kamu harus melunasinya?" Ia berkata: "Ya." Beliau melanjutkan: "Sungguh, utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi]. [Maka] berpuasalah [untuk ibumu]."[26]

Dari Ibnu 'Abbas ﷻ juga:

((أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ اقْضِهِ عَنْهَا.))

"Sa'ad bin 'Ubadah ﷻ meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ. Ia berkata: 'Sesungguhnya ibuku meninggal, sementara dia meninggalkan utang puasa nadzar.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tunaikanlah utang puasanya.'"[27]

Disebutkan di dalam *Ahkaamul Jana-iz* (hlm. 215) (secara ringkas, setelah al-Albani ﷺ menyebutkan hadits ini): "Hadits-hadits ini sangat jelas menunjukkan disyari'atkannya para wali menunaikan puasa nadzar *mayit* (orang yang telah

---

[24] Bentuk *khabar* (pemberitahuan) di sini bermakna perintah sehingga maknanya menjadi: "Maka wajib bagi walinya untuk menunaikannya." Demikianlah yang diterangkan oleh al-Hafizh di dalam *Fat-hul Baari* (IV/193).

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1952) dan Muslim (no. 1147).

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, ath-Thahawi, al-Baihaqi, ath-Thayalisi, dan Ahmad.Redaksi ini beserta tambahan yang kedua berasal darinya (Ahmad^ed) . Sanad hadits ini shahih sesuai dengan syarat Syaikhani. Tambahan yang pertama berasal dari riwayat Abu Dawud dan al-Baihaqi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi pun menshahihkannya. Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits yang semakna dengannya. Di dalam riwayat mereka semua tercantum tambahan kedua, sedangkan tambahan yang terakhir berasal dari riwayat Muslim. Penjelasan tersebut dikutip dari kitab *Ahkaamul Jana-iz* (hlm. 214).

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2761) dan Muslim (no. 1638).

meninggal). Hanya saja, hadits pertama[28]—dengan kemutlakannya—menunjukkan perintah untuk mengerjakan puasa yang lain selain puasa nadzar. Artinya, para wali juga harus menunaikan puasa wajib yang ditinggalkannya. Para ulama asy-Syafi'iyah berpendapat demikian. Pendapat ini juga merupakan madzhab Ibnu Hazm (VII/2, 8) dan yang lainnya.

Para ulama madzhab Hanbali cenderung berpendapat sebaliknya, bahkan pendapat inilah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad. Abu Dawud berkata dalam *al-Masa-il* (no. 96): 'Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa tidak ada puasa untuk mayit, kecuali puasa nadzar.' Oleh karena itu, para pengikutnya memaknai hadits 'Aisyah yang pertama untuk puasa nadzar, dengan dalil riwayat dari 'Amrah, bahwasanya ibunya meninggal dalam keadaan meninggalkan utang puasa Ramadhan. Lalu, 'Amrah bertanya kepada 'Aisyah: 'Apakah aku harus berpuasa untuknya?' 'Aisyah berkata: 'Kamu harus bersedekah untuknya, yaitu setiap hari yang ditinggalkannya sebanyak setengah *sha'*, yang diberikan kepada orang miskin.' Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thahawi (III/142) dan Ibnu Hazm (VII/4). Lafazh riwayat ini darinya, lengkap dengan sanadnya. Dan Ibnul Turkimani berkata: 'Shahih.'

Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Jika seseorang sakit pada bulan Ramadhan kemudian meninggal dunia, sedangkan ia belum mengganti puasanya, maka walinya harus memberi makan orang miskin dan tidak wajib mengganti puasanya. Jika ia memiliki utang puasa nadzar, maka walinya harus membayarkan untuknya.' Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad shahih, sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini memiliki jalur lain dengan makna serupa yang dikeluarkan oleh Ibnu Hazm (VII/7), yang sekaligus dishahihkan sanadnya.

Aku [guru kami, al-Albani رحمه الله] menyimpulkan bahwa perincian ini, yang merupakan pendapat Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها , ulama ummat ini (Ibnu 'Abbas رضي الله عنه) dan yang diikuti oleh Imamus Sunnah, Ahmad bin Hanbal merupakan pendapat yang menenangkan hati dan melapangkan dada. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang paling tepat dan objektif dalam masalah ini. Dengan pendapat ini kita dapat mengamalkan semua hadits tersebut, tanpa meninggalkan satu hadits pun; jika memang dipahami secara benar. Terutama sekali hadits pertama, bahwasanya Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها sendiri tidak memahami lafazh hadits ini secara mutlak—yakni meliputi juga qadha' puasa bulan Ramadhan—padahal ia adalah perawi hadits itu. Perlu diingat, salah satu kaidah hadits menyebutkan bahwa perawi hadits itu lebih mengetahui makna hadits yang diriwayatkannya. Terlebih lagi jika makna yang dipahaminya sesuai dengan kaidah-kaidah dan pilar-pilar utama syari'at, sebagaimana yang tampak jelas di sini."

---

[28] Guru kami, al-Albani رحمه الله, mengisyaratkan hadits 'Aisyah yang kami sebutkan di atas.

Disebutkan di dalam kitab *Majmuu-ul Fatawa* (XXV/269) bahwa Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang mendapati bulan Ramadhan saat ia sakit menjelang kematiannya. Pada saat itu, ia tidak mampu lagi berpuasa. Akhirnya, orang itu pun ia meninggal, sementara dia meninggalkan kewajiban puasa bulan Ramadhan. Demikian pula terhadap kewajiban shalatnya selama ia mengalami sakit. Selepas kepergiannya itu, kedua orang tuanya masih hidup. Apakah kewajiban shalat dan puasa orang itu gugur apabila kedua orang tuanya berpuasa dan shalat untuknya, baik ia mewasiatkannya terlebih dahulu ataupun tidak?

Ibnu Taimiyah menjawab: "Jika sakit terus mengiringi seseorang hingga ia meninggal dan ia tidak sempat lagi mengganti puasanya, maka yang wajib dilakukan oleh para ahli warisnya hanyalah memberi makan orang miskin sebagai fidyah. Adapun shalat wajib, seseorang tidak dapat mengerjakan shalat untuk orang lain. Akan tetapi, jika salah satu orang tuanya mengerjakan shalat sunnah untuk mayit tersebut dan menghadiahkan pahalanya untuknya, atau ia berpuasa sunnah, maka tentu hal itu bermanfaat untuknya. *Wallaahu a'lam.*"

Disebutkan di dalam *Tahdzibus Sunan* karya Ibnul Qayyim رحمه الله (VI/27): "Para ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan kewajiban puasa, apakah puasanya harus dibayarkan?

Ada tiga pendapat ulama dalam hal ini.

Pertama: Utang puasanya tidak perlu dibayarkan sama sekali, baik sifatnya puasa nadzar ataupun puasa Ramadhan. Inilah pendapat yang sangat jelas dalam madzhab asy-Syafi'i, Malik, serta Abu Hanifah dan rekan-rekannya. *Kedua:* Walinya harus menunaikan utang puasanya, baik puasa nadzar maupun puasa wajibnya. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Tsaur dan asy-Syafi'i (dalam salah satu pendapatnya). *Ketiga:* Walinya harus menunaikan puasa nadzarya, namun tidak demikian dengan puasa Ramadhannya. Dan, yang ketiga ini adalah madzhab Ahmad, seperti yang tercantum di dalam kitabnya. Dan pendapat ini pula yang dipegang oleh Abu 'Ubaid, al-Laits bin Sa'ad, dan Ibnu 'Abbas dalam salah satu riwayat.

Al-Atsram meriwayatkan pula hadits dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan meninggalkan kewajiban puasa nadzar satu bulan dan puasa bulan Ramadhan. Ibnu 'Abbas pun menjawab: 'Adapun puasa Ramadhan, wali orang itu harus memberi makan orang miskin sebagai fidyahnya. Mengenai puasa nadzar, maka si wali harus menunaikan puasa tersebut.'

Inilah pendapat yang paling pertengahan dan yang didukung oleh perkataan para Sahabat, yang dengannya dapat dihilangkan kerumitan masalah ini.

Tentang kritik yang melemahkan hadits Ibnu 'Abbas di atas bahwasanya dia berkata: 'Tidak ada seorang pun (yang boleh) berpuasa untuk orang lain. Maka hendaklah ia memberi makan orang miskin untuknya,' sesungguhnya yang dimaksud adalah untuk puasa wajib (Ramadhan). Adapun puasa nadzar, maka wali orang yang meninggal bisa berpuasa untuknya, sebagaimana yang telah diterangkan Ibnu 'Abbas sendiri. Tidak ada pertentangan antara fatwa Ibnu 'Abbas dengan riwayat yang datang darinya. Demikianlah pendapat yang diriwayatkan darinya tentang kisah seseorang yang mati meninggalkan utang puasa Ramadhan dan puasa nadzar. Ibnu 'Abbas memisahkan antara hukum keduanya. Ia berfatwa agar walinya memberi makan orang miskin untuk puasa Ramadhan dan agar walinya berpuasa untuknya pada puasa nadzar. Atas dasar itu, alasan apakah yang mampu melemahkan hadits Ibnu 'Abbas ini?

Adapun hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah, juga seputar fatwanya tentang seorang wanita yang meninggal dalam keadaan meninggalkan kewajiban puasa, bahwasanya ia رضي الله عنها berkata: 'Walinya harus memberi makan orang miskin untuknya.' Fatwanya ini adalah untuk puasa wajib, bukan untuk puasa nadzar. Sebab, disebutkan dalam riwayat lain yang juga shahih, dari 'Aisyah, tentang orang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan kewajiban puasa Ramadhan: 'Walinya harus memberi makan orang miskin untuknya sebagai ganti puasa Ramadhan, tidak dengan cara berpuasa untuknya.' Hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah sama dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Tidak ada pertentangan antara fatwanya dengan riwayatnya.

Berdasarkan penjelasan ini, jelaslah keselarasan antara riwayat-riwayat dalam masalah ini serta kecocokan fatwa para Sahabat dengan riwayat tersebut. Bahkan ia sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil dan qiyas.

Pada dasarnya, bila ditinjau dari hukum asalnya, puasa nadzar tidak termasuk puasa wajib. Akan tetapi, ia menjadi wajib karena seorang hamba telah mewajibkannya terhadap dirinya sendiri, sehingga puasa ini menjadi utang yang harus dilunasinya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ menyamakannya dengan utang (harta) sebagaimana pada hadits Ibnu 'Abbas. Dan hukum puasa nadzar inilah yang ditanyakan di dalam hadits itu, mengingat utang (harta) bisa diwakilkan pelunasannya.

Adapun puasa Ramadhan yang sejak semula sudah diwajibkan Allah ﷻ, ia adalah salah satu rukun Islam sehingga tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya, seperti halnya shalat dan dua kalimat syahadat. Sebab, tujuan dari kewajiban tersebut adalah menumbuhkan ketaatan pada diri seorang hamba dan sebagai tuntutan *'ubudiyyah* (ibadah) yang menjadi tujuan penciptaan manusia, yang diperintahkan kepada mereka.

Puasa Ramadhan tidak dapat digantikan oleh orang lain, sebagaimana ia pun tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat untuk mengislamkan diri orang lain, atau mengerjakan shalat untuknya. Demikian pula hukumnya bagi orang yang

meninggalkan kewajiban haji dengan sengaja, padahal ia mampu melaksanakannya, hingga ia meninggal dunia. Begitu juga orang yang meninggalkan kewajiban zakat hartanya sampai meninggal.[29] Sungguh, dalil-dalil yang ada dan kaidah-kaidah *syar'i* menyatakan bahwa menunaikan haji dan zakat untuk orang lain setelah kematiannya, tidaklah menggugurkan kewajibannya dari si mayit, bahkan pelaksanaannya tidak diterima Allah. Bagaimanapun kondisinya, kebenaranlah yang lebih pantas untuk diikuti.

Letak perbedaannya, nadzar menuntut seseorang melakukan apa yang telah ia wajibkan terhadap dirinya sendiri dan harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, bukan karena sejak awal syari'at mewajibkannya. Maka dari itu, hukum nadzar lebih ringan dibandingkan dengan hukum yang ditetapkan syari'at sebagai sebuah kewajiban pokok atas manusia, suka atau tidak suka.

Tanggung jawab dalam melaksanakan nadzar ini meliputi orang yang mampu dan yang tidak mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, nadzar bisa saja berupa sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan oleh seorang hamba. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban *syar'i*. Sebab, kewajiban *syar'i* dilaksanakan sesuai dengan kemampuan individu masing-masing, tidak diwajibkan bagi orang yang tidak mampu. Dengan kata lain, kewajiban melaksanakan nadzar lebih luas daripada mengerjakan kewajiban *syar'i* yang asli karena seseorang bisa saja membebani diri sendiri dengan banyak kewajiban yang tidak diwajibkan syari'at atasnya.

Kewajiban nadzar menjadi sangat luas (lebih umum), serta cara menunaikannya pun lebih luas daripada menunaikan kewajiban *syar'i*. Hanya saja, pembolehan mewakilkan pelaksanaan nadzar setelah kematian seseorang tidak serta merta berarti pembolehan mewakilkan pelaksanaan kewajiban syari'at lainnya. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa para Sahabat adalah generasi ummat yang paling dalam ilmunya, serta yang paling tahu tentang hikmah-hikmah syari'at, hukum dan tujuan-tujuannya. *Wabillahi taufiq*."

Kesimpulannya: "Kewajiban puasa yang bisa digantikan oleh orang lain—setelah seseorang meninggal—hanyalah puasa nadzar. Adapun puasa Ramadhan, ahli warisnya cukup memberi makan orang miskin sebagai fidyah."

Mengenai hadits: "Barang siapa yang meninggal, sementara dia meninggalkan kewajiban puasa maka walinya berpuasa untuknya," ia harus dimaknai dengan puasa nadzar. Demikian pula hadits Ibnu 'Abbas ﵄ berikut ini:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.))

[29] Akan tetapi, kewajiban yang berhubungan dengan hamba yang lain masih tetap ada. Ia harus menunaikan tanggung jawabnya kepada mereka, yaitu melalui para ahli waris. Maka dalam hal ini zakatnya harus dibayarkan untuk keluarganya. *Wallaahu a'lam*.

"Seorang laki-laki datang menemui Nabi ﷺ lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku mati meninggalkan kewajiban puasa satu bulan. Apakah aku harus menunaikan puasa itu untuknya?' Beliau berkata: 'Ya, utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan."[30]

Dan penafsiran puasa ini dengan puasa nadzar disebutkan dalam riwayat dari al-Bukhari dan Muslim.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata dalam *Tamaamul Minnah* (hlm. 428)—sebagai bantahan atas as-Sayyid Sabiq رحمه الله, setelah beliau menerangkan periwayatan hadits tersebut oleh Ahmad dan penulis kitab *as-Sunan*: "Perkataan Sayyid Sabiq رحمه الله ini mengisyaratkan seolah-olah hadits ini tidak diriwayatkan oleh perawi yang lebih tinggi derajatnya—dalam hal keshahihan hadits—dari para ahli hadits yang telah disebutkannya. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkannya[31] di dalam Kitab 'ash-Shaum' dari Ibnu 'Abbas. Dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim disebutkan: 'Wanita itu meninggal dalam keadaan meninggalkan utang puasa nadzar.' Dengan demikian, jelaslah bahwa hadits yang diriwayatkan ini menerangkan puasa nadzar.

Oleh sebab itu, tidak boleh berdalil dengan hadits yang lafazhnya bersifat mutlak untuk mewajibkan menunaikan kewajiban puasa Ramadhan seseorang yang sudah meninggal, seperti halnya yang dilakukan penulis (as-Sayyid Sabiq-ed)."

2. Sikap orang yang sedang berpuasa jika diundang makan

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ.))

"Jika salah seorang dari kalian diundang makan ketika sedang berpuasa, maka hendaklah ia mengatakan: 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa.'"[32]

Di dalam hadits ini terdapat isyarat untuk tetap bersikap simpati dan menyenangkan hati orang yang mengundang. Sebab, jika ia tidak mengatakan: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa," maka dikhawatirkan hal itu akan mengecewakan orang yang mengundangnya. Mungkin juga ia mengira makanan atau minuman yang dihidangkannya tidak berkesan di hati orang yang diundang, sehingga ia akan bersusah payah untuk menghadirkan makanan atau minuman yang lain. *Wallaahu a'lam.*

---

30 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1953) dan Muslim (no. 1148).

31 Saya berkata: "Lihatlah—semoga Allah merahmatimu—referensi hadits di atas di dalam kitab *Shahiihul Bukhari* (no. 1953). Disebutkan hadits ini selengkapnya: "'Ubaidillah berkata: '... Dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya seorang wanita berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya ibuku mati meninggalkan utang puasa nadzar.'" Demikian pula hadits di dalam *Shahiih Muslim,* yang matannya seperti referensi di atas (no. 1148, 156). Lihat pula perkataan al-Hafizh tentang status *maushul* hadits al-Bukhari رحمه الله.

32 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1150).

3. Anjuran memberi makan berbuka untuk orang yang berpuasa[33]

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.))

"Barang siapa yang menghidangkan makanan untuk orang yang berbuka maka ia mendapat pahala seperti pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun."[34]

4. Puasa bagi orang yang belum mampu menikah[35]

Dari 'Abdurrahman bin Zaid, dia berkata: "Aku bersama 'Alqamah dan al-Aswad datang menemui 'Abdullah. Kemudian, 'Abdullah berkata: 'Dahulu, pada masa Nabi ﷺ kami adalah pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Lalu, Rasulullah ﷺ berkata kepada kami:

((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.))

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa merupakan peredam syahwatnya.[36]"[37] ❑

---

[33] Judul ini diambil dari kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* karya al-Mundziri ﷺ.

[34] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam kitab *ash-Shahiih* mereka. At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih." Guru kami, al-Albani ﷺ, menshahihkannya dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1065).

[35] Makna kata الْبَاءَة (dalam hadits) adalah kemampuan mempersiapkan bekal untuk menikah. Di dalam *Fat-hul Baari* (IX/108) terdapat faedah yang sangat bagus, maka merujuklah ke kitab tersebut.

[36] Kata وِجَاء (dalam hadits) bermakna meremukkan dua buah dzakar hewan sehingga dapat menghilangkan dorongan syahwatnya kepada jima'. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5066) dan Muslim (no. 1400).

BAB LAILATUL QADAR

A. Keutamaan Lailatul Qadar

Malam Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang besar. Malam ini lebih baik daripada seribu bulan. Malam ini adalah malam bulan Ramadhan yang paling afdhal.

Allah ﷻ berfirman:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢ لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣ تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤ سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Qur-an) pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar." (QS. Al-Qadr:1-5)

Disebutkan di dalam kitab tafsir karya al-'Allamah as-Sa'di رَحِمَهُ ٱللَّهُ: "Arti *'Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan'* adalah keutamaannya yang setara dengan seribu bulan. Maka amalan yang dikerjakan pada malam itu lebih baik daripada amalan selama seribu bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ini benar-benar satu hal yang sangat menakjubkan dan luar biasa sekali. Allah ﷻ menganugerahi kepada ummat yang lemah ini sebuah kekuatan, bahkan banyak kekuatan, melalui satu malam. Malam yang amalan padanya setara dengan—bahkan lebih baik daripada—seribu bulan, setara dengan umur seseorang yang diberi kesempatan hidup selama sekitar delapan puluh tahunan.

Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir رَحِمَهُ ٱللَّهُ tentang firman Allah ﷻ: *"Pada malam itu turun Malaikat-Malaikat dan Malaikat Jibril"*: "Maknanya ialah pada malam ini banyak Malaikat yang turun karena melimpahnya keberkahan di

dalamnya. Para Malaikat turun beriringan bersamaan dengan turunnya berkah dan rahmat. Hal ini sebagaimana Malaikat yang turun ketika (mendengar manusia) membaca al-Qur-an; serta seperti Malaikat yang mengelilingi majelis ilmu dan membentangkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu yang ikhlas dan bersungguh-sungguh, untuk memuliakan mereka."

B. Waktu Lailatul Qadar dan Cara Menghidupkannya

1. Kapankah malam Lailatul Qadar dan bagaimana kita mendapatinya?

Diterangkan di dalam *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/576): "Dalam kitab *al-Musawwa* disebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang malam apakah yang paling diharapkan sebagai malam Lalilatul Qadar. Pendapat yang paling kuat menjelaskan bahwa malam tersebut berada di antara malam-malam ganjil pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, bisa pada awal dan bisa juga pada akhirnya. Adapun Abu Sa'id, ia berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ke-21."

Al-Muzani dan Ibnu Khuzaimah[1] berkata: "Sesungguhnya malam Lailatul Qadar berpindah-pindah setiap tahun." Pendapat keduanya ini merupakan bentuk penyimpulan mereka terhadap sekian riwayat yang berbicara tentangnya.

Disebutkan di dalam kitab *ar-Raudhah*: "Inilah pendapat yang kuat dan pendapat ini pula yang dipegang oleh madzhab asy-Syafi'i, yaitu malam Lailatul Qadar tidak selalu bertepatan dengan malam tertentu. Di dalam kitab *al-Minhaaj* Imam asy-Syafi'i lebih condong kepada pendapat yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam ke-21 dan ke-23. Terdapat riwayat dari Abu Hanifah, bahwasanya ketika berada pada bulan Ramadhan, ia tidak mengetahui pada malam apa Lailatul Qadar itu ...."

Abu 'Isa at-Tirmidzi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Nabi ﷺ meriwayatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, malam ke-29, dan malam terakhir di bulan Ramadhan."[2]

Dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, dia berkata: "Rasulullah ﷺ beri'tikaf[3] pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana sabda beliau:

((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.))

'Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan.'"[4]

---

1 Lihat *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (III/329).
2 Lihat *Shahiih Sunan at-Tirmidzi* (I/238).
3 Kata يُجَاوِرُ (dalam kitab asli), yaitu beri'tikaf. Lihat kitab *an-Nihayah*.
4 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2020) dan Muslim (no. 1167) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

Dari 'Aisyah ﷺ juga, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.))

"Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan."[5]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السبعِ الْأَوَاخِرِ.))

"Carilah Lailatul Qadar itu pada tujuh malam terakhir."[6]

Di dalam lafazh lain, juga Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ—يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ—فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي.))

"Carilah ia pada sepuluh malam terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Jika salah seorang dari kalian letih atau tidak mampu, maka janganlah melewatkannya pada tujuh malam yang tersisa."[7]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ beri'tikaf pada sepuluh malam pertengahan (yaitu sejak malam ke sebelas) bulan Ramadhan guna mencari Lailatul Qadar, sebelum diwahyukan[8] kepada beliau. Setelah selesai, Nabi ﷺ memerintahkan untuk membongkar kemah beliau, maka kemah pun dibongkar.[9] Kemudian, diwahyukan kepada beliau bahwasanya Lailatul Qadar ada pada sepuluh malam terakhir. Sesudah itu, beliau memerintahkan untuk mendirikan tenda, maka tenda pun didirikan kembali. Lalu, beliau keluar menemui orang-orang dan berkata:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِيْنَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .))

---

5 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2017) dan Muslim (no. 1169).
6 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1165).
7 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1165).
8 Pada teks asli tertera أَنْ تُبَانَ لَهُ maksudnya dijelaskan dan disingkapkan.
9 Dilepas dan dihilangkan. Lihat kitab *an-Nihayah*.

'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya malam Lailatul Qadar telah ditunjukkan kepadaku, dan aku keluar karena ingin memberitahukannya kepada kalian. Namun, tiba-tiba datang dua orang yang bertengkar,[10] keduanya bersama syaitan, sehingga Lailatul Qadar itu dilupakan dariku. Maka carilah ia pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Carilah ia pada malam ke-9, ke-7, dan ke-5.'

Perawi menambahkan: Aku berkata: 'Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya engkau lebih mengetahui tentang bilangan itu daripada kami.' Abu Sa'id membalas: 'Benar, kami lebih mengetahui hal itu dari kalian.' Aku bertanya: 'Apa yang maksud dengan malam ke-9, ke-7, dan ke-5?

Abu Sa'id menjawab: 'Jika telah berlalu malam ke-21, maka malam berikutnya adalah malam ke-22; itulah yang dimaksud malam ke-9. Jika telah berlalu malam ke-23, (maka malam berikutnya adalah malam ke-24); itulah yang dimaksud dengan malam ke-7. Jika telah berlalu malam ke-25 (maka malam berikutnya adalah malam ke-26), itulah yang dimaksud dengan malam ke-5.'"[11]

Dari 'Abdullah bin Unais, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأُرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ.))

"Diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, kemudian dilupakan dariku. Aku pun melihat diriku sujud di lumpur pada waktu shubuhnya."

'Abdullah berkata: "Hujan turun pada malam ke-23. Rasulullah ﷺ shalat Shubuh mengimami kami, lalu beliau pergi. Sungguh, ada bekas lumpur di kening dan hidung beliau." Perawi menambahkan bahwa 'Abdullah bin Unais berkata: "Malam ke-23."[12]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((اِلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى.))

"Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan: pada sembilan hari yang tersisa,[13] pada tujuh hari yang tersisa,[14] dan pada lima hari[15] yang tersisa."[16]

---

[10] Pada teks asli tertera يَحْتَقَّانِ yang artinya berbantahan. Hal ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Khallad, salah seorang perawi hadits.
[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1167).
[12] *Ibid.* (no. 1168).
[13] Yaitu, malam ke-21. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Karmani.
[14] Maksudnya, malam ke-23.
[15] Yaitu malam ke-25. Lihat kitab *'Umdatul Qari'*.
[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2021).

Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang Lailatul Qadar. Beliau berkata:

((هِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ أَوْ فِي الْخَامِسَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.))

"Lailatul Qadar ada pada sepuluh malam terakhir, atau malam kelima (sebelum malam terakhir), atau malam ketiga (sebelum malam terakhir)."[17]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((هِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، فِي تِسْعٍ يَمْضِيْنَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ.))

"Lailatul Qadar ada pada sepuluh malam terakhir, pada sembilan[18] yang telah berlalu (malam ke-29), atau pada tujuh[19] yang tersisa (malam ke-27)."[20]

Dari Mu'awiyah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِلْتَمِسُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ آخِرَ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ.))

"Carilah Lailatul Qadar pada malam terakhir bulan Ramadhan."[21]

Disebutkan di dalam *Majmuu-ul Fatawa* (XXV/284),dengan ringkas, bahwa Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang Lailatul Qadar ketika ia sedang ditahan di penjara *Qal'atul Jabal*, pada tahun 706.

Beliau رحمه الله pun menjawab: "Segala puji bagi Allah. Lailatul Qadar jatuh pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Demikianlah menurut riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ. Beliau bersabda: 'Lailatul Qadar jatuh pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan,'[22] yaitu pada malam-malam yang ganjil.

Perlu diperhatikan pula bahwa bilangan ganjil yang dimaksud berpatokan pada jumlah hari yang telah berlalu. Atas dasar itu, kamu harus mencarinya pada malam ke-21, malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Selain itu. Ia bisa juga dihitung berdasarkan jumlah malam yang tersisa, seperti sabda Nabi ﷺ: 'Sembilan hari tersisa, tujuh hari tersisa, lima hari tersisa dan tiga hari tersisa.'[23]

---

[17] Diriwayatkan oleh Ahmad. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Sanadnya *jayyid*, seluruh perawinya *tsiqah*, dan Baqiyyah telah menjelaskan dengan *tahdits*." Lihat *ash-Shahiihah*, tepatnya di bawah hadits nomor. 1471.

[18] Demikian sebagaimana yang dikatakan oleh al-Karmani.

[19] Yang dimaksud "tujuh yang tersisia" adalah malam ke-27.

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2022).

[21] Diriwayatkan oleh Ibnu Nashr di dalam *Qiyamul Lail* dan Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1471).

[22] Ia mengisyaratkan hadits al-Bukhari (no. 2022) yang disebutkan sebelumnya: "Lailatul Qadar jatuh pada sepuluh malam terakhir."

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2021) tanpa lafazh: "Tiga hari tersisa." Hadits ini shahih, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *ash-Shahiihah* (III/456, no. 1471).

Berdasarkan penghitungan mundur (dari akhir bulan Ramadhan) ini, jika jumlah bilangan bulan Ramadhan 30 hari, maka malam Lailatul Qadar berada pada malam-malam genap. Artinya, yang dimaksud sembilan hari tersisa adalah malam ke-22, sedangkan tujuh hari tersisa adalah malam ke-24. Demikian yang ditafsirkan Abu Sa'id al-Khudri dalam sebuah hadits yang shahih, dan itulah yang dilakukan Nabi ﷺ pada bulan Ramadhan. Adapun apabila jumlah bulan Ramadhan 29 hari, maka perhitungan mundur ini sama dengan perhitungan berdasarkan hari yang telah berlalu dari awal bulan ini.

Oleh sebab itu, sudah selayaknya seorang Mukmin mencarinya pada seluruh malam pada sepuluh hari terakhir, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

((تَحَرَّوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ.))

'Carilah Lailatul Qadar itu pada sepuluh malam terakhir.'[24]

Lailatul Qadar lebih sering terjadi pada tujuh malam terakhir, bahkan lebih khusus lagi pada malam ke-27. Sampai-sampai, Ubay bin Ka'ab bersumpah bahwa malam itu adalah malam ke-27.... Terkadang, Allah memberitahukan waktunya kepada sebagian orang (yang Dia inginkan[-ed]) di dalam mimpi, atau ketika ia bangun dan melihat cahayanya, atau ia melihat dalam mimpi seseorang yang memberitahukan bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Adakalanya pula Allah memberikan tanda-tanda yang menjelaskan datangnya Lailatul Qadar pada hati hamba-Nya. *Wallaahu'alam.*"

Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya tentang manakah yang lebih afdhal antara Lailatul Qadar dan Lailatul Isra' Nabi ﷺ?

Ia رحمه الله menjawab: "Lailatul Isra' lebih afdhal secara khusus untuk Nabi ﷺ, sedangkan Lailatul Qadar lebih afdhal jika dinisbatkan kepada ummat. Artinya, keutamaan yang diberikan kepada Nabi ﷺ pada Lailatul Mi'raj lebih sempurna dibandingkan keutamaan Lailatul Qadar bagi diri beliau. Sebaliknya, keutamaan Lailatul Qadar yang diberikan kepada ummat ini lebih sempurna bila dibandingkan dengan keutamaan Lailatul Mi'raj bagi mereka.

Ummat ini memang mendapatkan karunia dan kemuliaan pada malam Mi'raj Nabi, namun tetap saja keutamaan, kemuliaaan, dan kedudukan yang tertinggi sehubungan dengan malam Isra' Mi'raj ini kembali kepada Nabi ﷺ."

2. Penetapan malam Lailatul Qadar

Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27 Ramadhan, menurut pendapat yang paling kuat, dan berdasarkan sebagian besar hadits mendukungnya.[25]

---

[24] Telah disebutkan sebelumnya.
[25] Lihat *Qiyamu Ramadhan* (hlm. 19).

Dari Zirr bin Hubaisy, dia berkata: "Aku berkata kepada Ubay bin Ka'ab رضي الله عنه : 'Sesungguhnya saudaramu, Ibnu Mas'ud, berpendapat bahwa siapa saja yang menghidupkan shalat malam selama satu tahun pasti akan mendapati Lailatul Qadar.' Ubay رحمه الله pun berkata: 'Ia (Ibnu Mas'ud) ingin agar manusia tidak bertawakkal. Bukankah ia telah mengetahui bahwa Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadhan, pada sepuluh malam yang terakhir, dan tepatnya pada malam ke-27?' Kemudian, ia bersumpah dengan tegas[26] bahwa malam itu adalah malam ke-27.' Lalu, aku berkata: 'Apa yang membuatmu berkata demikian, wahai Abul Mundzir?' Ia berkata: 'Berdasarkan ciri-ciri atau tanda-tanda yang diberitahukan Rasulullah ﷺ kepada kami, bahwasanya pada hari itu matahari yang terbit tidak memancarkan sinar yang menyengat.'"[27]

Dalam lafazh lain dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata: (aku mendengar Ubay bin Ka'ab berkata bahwa ia pernah ditanya): "Sesungguhnya 'Abdullah bin Mas'ud berkata: 'Barang siapa yang melaksanakan shalat malam selama satu tahun penuh maka ia akan mendapatkan Lailatul Qadar." Maka Ubay berkata: "Demi Allah, yang tiada ilah yang patut disembah selain Dia, sesungguhnya Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadhan. (Ia bersumpah dengan tegas) Demi Allah, aku tahu malam apakah ia. Ia adalah malam ketika Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk menghidupkannya dengan ibadah. Ia adalah malam menjelang hari ke-27 pada bulan Ramadhan. Tanda-tandanya ialah matahari yang terbit pada pagi harinya berwarna putih, tidak memancarkan sinar yang menyengat."

3. Menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan shalat dan do'a

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.))

"Barang siapa yang shalat malam pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah maka dosanya yang telah lalu akan diampuni."[28]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها , dia berkata: "Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu seandainya aku mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang harus kuucapkan?' Beliau berkata: 'Ucapkanlah:

((اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.))

---

[26] Lafazh لَا يَسْتَثْنِي (dalam kitab asli) berarti bersumpah dengan sumpah yang kuat, tanpa mengatakan setelahnya: "*Insya Allah.*" Misalnya, seseorang bersumpah: "Sungguh aku akan melakukannya jika Allah menghendaki, atau *insya Allah.*" Sumpah seperti ini tidak memperkuat sumpah dan tidak menunjukkan kekuatan hati orang yang bersumpah. Lihat *'Aunul Ma'buud* (IV/177).

[27] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 762).

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1901) dan Muslim (no. 759).

'Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah dosaku.'"[29]

C. Ciri-ciri Lailatul Qadar

1. Malam yang sejuk, tidak panas, dan tidak dingin

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي كُنْتُ أُرِيْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نَسِيْتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لاَ حَارَّةٌ وَلاَ بَارِدَةٌ.))

"Sesungguhnya telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar kepadaku, kemudian aku lupa. Malam itu jatuh pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan. Ia adalah malam yang sejuk[30] dan bercahaya,[31] tidak panas dan tidak dingin."[32]

2. Matahari yang terbit pada pagi harinya bersinar terang dan sinarnya yang tidak menyengat

D. Banyak Malaikat Turun ke Bumi pada Malam Lailatul Qadar[33]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَابِعَةٍ أَوْ تَاسِعَةٍ وَعِشْرِينَ، إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى.))

"Lailatul Qadar adalah malam ke-27 atau malam ke-29. Sesungguhnya jumlah Malaikat yang berada di bumi pada malam itu lebih banyak daripada batu-batu kerikil."[34] ❑

---

[29] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 3105]), dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2789]). Hadits ini dishahihkan oleh guru kami di dalam *al-Misykaat* (no. 2091).

[30] Kata طَلْقَة (dalam hadits) berarti sejuk dan baik. Terdapat ungkapan: *Yaumun Thalaqun wa lailatun Thalaqun wa Thalaqah*, yang artinya jika tidak ada panas dan dingin yang menyengat padanya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[31] Makna kata بَلْجَة (dalam hadits) adalah bercahaya. Adapun kata *buljah* [*baljah*] dengan *dhammah* atau *fat-hah* bermakna cahaya Shubuh. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[32] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya (no. 2190). Guru kami رحمه الله berkata: "Hadits ini shahih ... karena banyak hadits lain yang menguatkannya."

[33] Judul ini dikutip dari kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (III/332).

[34] Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya. Darinya Ahmad meriwayatkannya, demikian pula Ibnu Khuzaimah di dalam *Shahiih*-nya. Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata di dalam *ash-Shahiihah* (no. 2205): "Sanad hadits ini hasan. Al-Hafizh pun tidak mengomentarinya dalam kitabnya, *Fat-hul Baari* (IV/209).

BAB I'TIKAF

A. Pendahuluan

1. Pengertian i'tikaf[1]

Kata *i'tikaf* (اِعْتِكَافٌ) dari segi bahasa berarti melazimkan sesuatu dan menahan diri untuk melaksanakannya. Terdapat ungkapan: "Seseorang beri'tikaf di tempat itu," yang artinya ia berdiam di sana. Adapun *ma'kuf* maknanya ialah sesuatu yang tertahan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ... ﴾ (٢٥)

"... *Dan menghalangi (menahan) hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya* ...."[2] (QS. Al-Fat-h: 25)

Adapun secara *syar'i,* makna i'tikaf adalah berdiam di masjid yang dilakukan oleh orang tertentu, dan dengan tata cara tertentu.

2. Dalil disyari'atkannya i'tikaf[3]

Tidak ada perselisihan pendapat tentang disyari'atkannya i'tikaf. Nabi ﷺ selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan hingga Allah ﷻ mewafatkan beliau.[4]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata: "Nabi ﷺ beri'tikaf setiap bulan Ramadhan selama sepuluh hari. Pada tahun wafatnya, beliau melakukan i'tikaf selama dua puluh hari."[5]

---

[1] Dikutip dari kitab *Fat-hul Baari* (IV/271) dan *Hilyatul Fuqaha'* (hlm. 110).

[2] Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam *Tafsir*-nya: "Yaitu, mereka [orang-orang kafir] menghalangi hewan kurban untuk sampai ke tempat penyembelihannya. Demikianlah bentuk kedurhakaan dan penentangan mereka ...."

[3] Lihat *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/569).

[4] Lihat *Shahiih al-Bukhari* (no. 2026) dan *Shahiih Muslim* (no. 1171).

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2044). Bagian awal hadits ini dikeluarkan oleh Muslim di dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها (no. 1172).

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata di dalam *Qiyamu Ramadhan* (hlm. 34): "I'tikaf hukumnya sunnah, baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan-bulan lainnya, sepanjang tahun. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ ... وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ... ﴾ (١٨٧)

'... *Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid ....*' (QS. Al-Baqarah: 187)

dan beberapa hadits shahih tentang i'tikaf yang dilakukan Rasulullah ﷺ, serta riwayat-riwayat *mutawatir* dari para Salaf tentang ibadah ini ...."

3. Hukum i'tikaf

I'tikaf hukumnya sunnah. Terkecuali i'tikaf nadzar, maka seseorang wajib menunaikannya (nadzar tersebut-ed). Di antara dalil yang menunjukkan hukum sunnahnya adalah perbuatan Rasulullah ﷺ dan rutinitas beliau ketika melakukannya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dan mengharap pahala dari-Nya. Di samping itu, berdasarkan i'tikaf yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi ﷺ, baik saat mereka masih bersama beliau maupun setelah beliau wafat.[6]

Disebutkan di dalam *al-Ijma'* karya Ibnul Mundzir رحمه الله (hlm. 47): "Para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak diwajibkan kepada manusia sebagai sesuatu yang fardhu; kecuali i'tikaf yang diwajibkan seseorang atas diri sendiri, maka i'tikaf itu menjadi wajib ia kerjakan."

Al-Hafizh رحمه الله berkata di dalam *Fat-hul Baari* (IV/271): "Hukum i'tikaf tidak wajib menurut ijma' ulama, kecuali bagi orang yang bernadzar dengannya."

Dari 'Aisyah رضي الله عنها dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ.))

"Barang siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah maka hendaklah ia melakukannya. Barang siapa yang bernadzar melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah maka hendaknya ia tidak memenuhi nadzarnya."[7]

Dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه , dia berkata:

((يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : أَوْفِ نَذْرَكَ، فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً.))

[6] Lihat *al-Mughni* (III/118).
[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6696, 6700).

"'Wahai Rasulullah, aku pernah bernazdar untuk beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram pada masa Jahiliyah dahulu.' Maka Rasulullah ﷺ berkata: 'Tunaikanlah nadzarmu. Lakukanlah i'tikaf selama satu malam.'"[8]

4. Tujuan i'tikaf

Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah رحمه الله berkata dalam *Zaa-dul Ma'aad* (II/86): "Kemantapan hati dalam perjalanannya menuju Allah ﷻ sangat bergantung pada kuat-tidaknya hati itu berkonsentrasi mengingat Allah ﷻ dan menenangkan kekacauannya, dengan cara menghadapkan diri secara total kepada-Nya. Sebab, kekacauan hati hanya dapat dibenahi dengan menghadapkan diri secara total kepada Allah ﷻ.

Perlu diketahui bahwasanya makan dan minum yang berlebihan, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, serta terlalu banyak berbicara dan tidur akan menambah kegalauan hati, bahkan dapat menceraiberaikannya. Akibatnya, terhambatlah perjalanannya menuju Allah ﷻ atau melemahkan pergerakannya, bahkan dapat merintangi dan menghentikan langkahnya. Maka dari itu, sebagai konsekuensi dari rahmat Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih terhadap hamba-hamba-Nya, Allah ﷻ mensyari'atkan ibadah puasa bagi mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebihan, serta agar membersihkan hati dari noda-noda syahwat yang menghalangi perjalanannya menuju Allah ﷻ.

Dia ﷻ mensyari'atkan puasa karena suatu maslahat yang bermanfaat bagi seorang hamba, di dunia dan di akhirat. Bukan karena ingin menyulitkan atau menghalangi hamba tersebut untuk memperoleh kemaslahatan bagi dirinya, baik di dunia maupun akhirat.

Allah ﷻ mensyari'atkan i'tikaf bagi hamba-Nya yang inti dan tujuannya adalah menambat hati seseorang untuk senantiasa mengingat Allah ﷻ, menyendiri bersama-Nya, menghentikan segala kesibukan yang berhubungan dengan makhluk-Nya, dan memfokuskan diri kepada Allah ﷻ semata sehingga ia hanya mengingat Allah dan mencintai-Nya. Hamba itu menghadapkan diri kepada Allah dalam kondisi hati yang gundah dengan segala kesusahannya, lalu ia menggantinya dengan mengingat Allah, sehingga segala angan-angan dan cita-citanya hanya ditujukan kepada-Nya.

Semua bisikan hati berganti menjadi dzikir kepada-Nya. Ia pun senantiasa ber-*tafakkur* (berfikir) dalam meraih keridhaan dan melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ia akan merasa lebih akrab dengan Allah sebagai ganti keakrabannya dengan makhluk. Dengan i'tikafnya, hamba tersebut berharap Allah ﷻ akan menjadi penghiburnya pada hari kesendiriannya kelak

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2042) dan Muslim (no. 1656).

di dalam kubur, yaitu hari ketika tidak ada seorang pun yang bisa menjadi teman penghibur dan tidak ada sesuatu yang dapat membuatnya gembira selain-Nya. Inilah tujuan yang paling utama dari i'tikaf."

B. Waktu dan Syarat Pelaksanaan I'tikaf

1. Waktu pelaksanaan i'tikaf

I'tikaf yang hukumnya wajib harus dilakukan seperti yang dinadzarkan dan disebutkan oleh orang yang bernadzar. Jika ia menadzarkan i'tikaf satu hari atau lebih maka ia wajib memenuhi apa yang dinadzarkannya itu.[9] Adapun waktu i'tikaf yang hukumnya *mustahab* (sunnah) dapat dilakukan setiap waktu pada setiap harinya sepanjang tahun.

Diriwayatkan secara shahih bahwasannya Nabi ﷺ beri'tikaf pada sepuluh hari pertama bulan Syawwal. Diterangkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "... Rasulullah ﷺ pernah meninggalkan i'tikaf pada bulan Ramadhan sehingga beliau beri'tikaf pada sepuluh hari pertama bulan Syawwal."[10]

* Anjuran beri'tikaf lebih ditekankan pada bulan Ramadhan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ biasa beri'tikaf pada setiap sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Pada tahun wafatnya, beliau ﷺ beri'tikaf selama dua puluh hari.[11] Waktu mengerjakannya yang paling afdhal adalah pada akhir Ramadhan. Sebab, Rasulullah ﷺ selalu beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir setiap bulan suci ini hingga Allah عز وجل mewafatkan beliau.[12] *[13]

2. Syarat i'tikaf[14]

a. Islam

Allah تعالى berfirman:
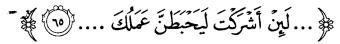
"... *Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu ....*" (QS. az-Zumar: 65)

b. Berakal

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[9] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/476).

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2033) dan Muslim (no. 1173). Lafazh hadits ini milik Muslim, sebagaimana akan disebutkan secara sempurna, nanti —*insya Allah.*

[11] Telah disebutkan sebelumnya.

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2026) dan Muslim (no. 1171). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[13] Yang terdapat di dalam dua tanda bintang dikutip dari kitab *Qiyamu Ramadhan* (hlm. 35).

[14] Judul ini diambil dari kitab *Qiyamu Ramadhan* (hlm. 35) dengan ringkasan dan penambahan.

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.))

"Pena (kewajiban syari'at) diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga ia bangun, orang yang gila hingga ia berakal atau siuman, dan dari anak kecil hingga ia baligh."[15]

Dalam pada itu, i'tikaf hanya disyari'atkan di masjid. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ .... ﴿١٨٧﴾﴾

"... Janganlah kamu campuri mereka itu,[16] *sedang kamu beri'tikaf di dalam masjid ...."* (QS. Al-Baqarah: 187)

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Menurut sunnah, orang yang beri'tikaf tidak boleh keluar dari tempat i'tikaf, kecuali jika ada kebutuhan mendesak yang harus di kerjakan. Seseorang yang sedang beri'tikaf tidak perlu menjenguk orang sakit, dan tidak boleh menggauli ataupun mencumbui isterinya. Dan, tidak ada i'tikaf selain di masjid jami'. Menurut sunnah pula, hendaknya orang yang beri'tikaf berpuasa."[17]

Sebaiknya i'tikaf dilakukan di masjid jami'. Tujuannya supaya orang yang melakukannya tidak terpaksa keluar untuk menunaikan shalat Jum'at. Sebab, shalat Jum'at wajib baginya. Hal ini berdasarkan perkataan 'Aisyah di atas: "... Dan, tidak ada i'tikaf selain di masjid jami'."[18]

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Kemudian, aku menemukan sebuah hadits shahih yang secara jelas mengkhususkan makna "masjid-" (yang tersebut dalam surat al-Baqarah: 187) dengan tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha. Hadits tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ إِعْتِكَافَ إِلاَّ فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ.))

'I'tikaf tidak berlaku, kecuali pada masjid yang tiga (Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha)."[19]

---

15 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh guru kami رحمه الله di dalam *al-Irwa'* (no. 297), sebagaimana yang telah disebutkan.

16 maksudnya, janganlah kalian menyetubuhi mereka. Ibnu Abbas berkata: "Kalimat الْمُلاَمَسَةُ, الْمُبَاشَرَةُ, dan الْمَسُّ bermakna jima'. Allah ﷻ memberikan *kinayah* (istilah) terhadap sesuatu dengan istilah apa saja yang dikehendaki-Nya. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dengan sanad yang seluruh perawinya *tsiqah*.

17 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad shahih, sedangkan Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad hasan.

18 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Perkara yang paling dibenci Allah adalah bid'ah. Termasuk perbuatan bid'ah adalah beri'tikaf di mushalla yang terletak di dalam rumah."

19 Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, al-Isma'ili, dan al-Baihaqi dengan sanad yang shahih dari Hudzaifah bin Yaman

Beberapa ulama Salaf yang berpendapat demikian—menurut yang kuketahui—di antaranya adalah Hudzaifah Ibnul Yaman, Sa'id Ibnul Musayyib, dan Atha'. Hanya saja, ia tidak menyebutkan Masjidil Aqsha. Sebagian ulama Salaf lainnya berpendapat bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid jami' mana saja secara mutlak. Sementara itu, ulama yang lain lagi menyelisihi dan menegaskan bolehnya pelaksanaan i'tikaf meskipun di mushalla dalam rumah. Sudah tentu, pendapat yang sesuai dengan haditslah yang harus amalkan. *Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.*"

Di dalam kitab *ash-Shahiihah* (VI/670) disebutkan: "Ketahuilah, bahwasanya para ulama berselisih tentang syarat dan kriteria masjid yang dapat digunakan untuk beri'tikaf, seperti yang dapat Anda baca secara panjang lebar di dalam kitab *al-Mushannaf,*[20] kitab *al-Muhalla,* dan kitab-kitab lainnya.

Tidak ada satu pun dalil—pada kitab tersebut—yang dapat dijadikan dasar hukum selain firman Allah ﷻ:

﴿ ... وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ ... ﴾ (١٨٧)

'... *Sedang kamu beri'tikaf dalam masjid ....*' (QS. Al-Baqarah: 187)

Adapun hadits ini (yakni: 'I'tikaf tidak berlaku ...') adalah shahih. Surat al-Baqarah: 187 mengandung makna umum, sedangkan hadits ini bermakna khusus. Menurut ilmu ushul fiqih, untuk kasus seperti ini, maka makna yang bersifat umum harus pahami dalam konteks yang lebih khusus.

Dengan demikian, hadits ini mengkhususkan dan menjelaskan kandungan ayat tersebut. Makna inilah yang ditunjukkan di dalam perkataan Hudzaifah dan hadits yang diriwayatkannya; namun riwayat-riwayat dari para Sahabat mengenai hal itu berbeda-beda. Maka dari itu, yang lebih utama adalah mengambil pendapat yang sesuai dengan hadits ini. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyib: 'Tidak ada i'tikaf, kecuali di masjid Nabi.' Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Hazm dengan sanad shahih darinya."

c. Berpuasa

Menurut pendapat yang lebih kuat, i'tikaf harus disertai dengan berpuasa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها sebelumnya: "Menurut sunnah pula, hendaknya orang yang beri'tikaf berpuasa."

رضي الله عنه. Hadits ini dikeluarkan di dalam *ash-Shahihah* (no. 2786) beserta *atsar-atsar* yang mendukungnya ... dan seluruhnya shahih.

[20] Yang dimaksud guru kami رحمه الله adalah *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah* dan *Mushannaf 'Abdurrazzaq*, sebagaimana yang disebutkan pada halaman. 669.

Di dalam kitab *Zaa-dul Ma'ad* (II/87), Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah رحمه الله berkata: "Tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi ﷺ melakukan i'tikaf tanpa berpuasa. Bahkan, 'Aisyah berkata: 'Tidak ada i'tikaf, kecuali dengan berpuasa.'Allah ﷻ juga tidak menyebutkan i'tikaf, melainkan dalam konteks puasa. Bahkan, Nabi ﷺ selalu beri'tikaf dalam keadaan berpuasa. Atas dasar itu, maka pendapat yang lebih kuat adalah yang ditunjukkan oleh dalil—yang juga merupakan pendapat jumhur ulama Salaf—bahwa puasa adalah syarat i'tikaf. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah."[21]

3. Kapankah memasuki tempat i'tikaf?

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ.))

"Apabila Nabi ﷺ hendak beri'tikaf, beliau shalat Shubuh lalu masuk ke tempat i'tikafnya."[22]

Saya bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, mengenai pendapat sebagian ahli fiqih tentang seseorang yang masuk ke tempat i'tikaf sebelum terbenam matahari pada siang hari lalu keluar setelah berlalu satu hari, bolehkah hal itu dilakukan? Ia رحمه الله menjawab: "Ya, boleh. Yang penting ia masuk dalam keadaan berpuasa."

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Barang siapa yang bernadzar i'tikaf satu (siang) hari atau beberapa (siang) hari, atau ia ingin beri'tikaf sunnah, maka orang itu harus memulai i'tikafnya sebelum fajar terbit. Orang yang beri'tikaf itu baru boleh keluar setelah seluruh bulatan matahari tenggelam, baik pada bulan Ramadhan maupun pada bulan lainnya.

Sementara, barang siapa yang bernadzar i'tikaf satu malam, atau beberapa malam tertentu, atau ia ingin beri'tikaf sunnah, maka orang itu harus memulainya sebelum matahari benar-benar tenggelam. Orang ini baru boleh keluar setelah jelas baginya cahaya fajar. Sebab, waktu malam dimulai setelah matahari terbenam hingga terbit fajar, sedangkan siang hari dimulai dengan terbitnya fajar hingga terbenamnya seluruh bulatan matahari. Dan, tidak ada kewajiban apa-apa atas seseorang selain apa yang telah dia nadzarkan atau apa dia niatkan."[23]

---

[21] Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Berdasarkan hal ini, tidak disyari'atkan bagi orang yang bermaksud mendatangi masjid untuk shalat atau lainnya berniat i'tikaf, selama ia berada di dalamnya. Demikianlah pendapat yang ditegaskan oleh Syaikhul Islam رحمه الله di dalam kitab *al-Ikhtiyarat*."

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2041) dan Muslim (no. 1173). Lafazh ini berasal darinya.

[23] Lihat *al-Muhalla* (V/292), masalah ke-636. As-Sayyid Sabiq رحمه الله juga menyebutkannya di dalam *Fiqhus Sunnah* (I/480).

C. Amalan ketika I'tikaf

1. Amalan yang dianjurkan bagi orang yang beri'tikaf[24]

Hendaklah orang yang sedang beri'tikaf memperbanyak shalat, tilawah al-Qur-an, berdzikir kepada Allah, dan amal-amal ketaatan lainnya yang berhubungan langsung dengan Allah. Selain itu, ia juga dituntut untuk menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, serta tidak banyak berbicara karena orang yang banyak berbicara pasti sering berbuat kesalahan. Di dalam hadits disebutkan:

((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.))

"Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya."[25]

Orang yang sedang beri'tikaf juga dituntut untuk meninggalkan pertengkaran dan perdebatan, cacian dan kata-kata keji. Semua hal ini tidak patut dilakukan di luar i'tikaf, apalagi pada saat mengerjakan i'tikaf.

Ibnu Qudamah[26] رحمه الله berkata: "Adapun membacakan al-Qur-an untuk orang lain; mengajarkan ilmu, mempelajarinya, dan bertukar pikiran dengan para fuqaha'; duduk (berdiskusi) bersama mereka; menulis hadits; serta aktivitas lainnya yang bermanfaat untuk orang banyak, maka menurut mayoritas sahabat kami hal itu tidak dianjurkan. Ini adalah zhahir perkataan Imam Ahmad.

Abul Hasan al-Amidi berkata: 'Perbedaan pendapat apakah kegiatan semacam itu dianjurkan (ataukah tidak), disebutkan dalam dua riwayat. Abul Khaththab memilih pendapat bahwa hal yang demikian adalah *mustahab* jika tujuannya berbuat ketaatan kepada Allah ﷻ, bukan dalam konteks sebagai hal yang mubah. Inilah pendapat madzhab asy-Syafi'i. Karena perbuatan tersebut termasuk ibadah yang paling afdhal dan memberikan manfaat kepada orang lain, maka ia lebih utama untuk dilaksanakan daripada ditinggalkan, seperti halnya shalat.'

Para sahabat kami berargumen bahwasanya Nabi ﷺ pernah beri'tikaf, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau sibuk dengan aktivitas selain ibadah yang biasa dilakukan. Lagi pula, i'tikaf adalah ibadah yang di antara syaratnya harus tinggal di masjid, maka hal-hal tersebut di atas tidak dianjurkan untuk dilakukan, seperti halnya thawaf."[27]

---

[24] Dikutip dari kitab *al-Mughni* (III/148),dengan ringkas.

[25] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1887]). Lihat *Syarh 'Aqidah ath-Thahawiyah* (no. 268, 345).

[26] Lihat *al-Mughni* (III/149).

[27] Kemudian, ia (Ibnu Qudamah) رحمه الله menyempurnakan perkataannya: "Mengenai apa-apa yang mereka sebutkan, yakni i'tikaf, menjadi batal disebabkan mengunjungi orang sakit dan menghadiri pemakaman jenazah, maka berdasarkan perkataan ini, sesungguhnya melakukan perbuatan-perbuatan itu lebih afdhal daripada beri'tikaf. Pendapat ini perlu ditinjau ulang. Sebab, apa-apa yang mereka sebutkan juga menjadi batal karena jima'. Maka

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang hal ini. Beliau pun menjelaskan: "I'tikaf adalah ibadah yang berhubungan secara langsung dengan Allah. Oleh karena itulah, menurut kami amal-amal di atas tidaklah dianjurkan. Kami pun tidak sependapat dengan para imam shalat—pada bulan Ramadhan—yang mengisi antara shalat dan waktu untuk istirahat dengan ceramah atau pengajian agama. Perbuatan ini sama seperti perkataan *'Taqabbalallah'* kepada seseorang seusai mengerjakan shalat. Hal seperti itu tidak pernah ada pada zaman Nabi ﷺ dan pada zaman Salaf.

I'tikaf adalah ibadah yang berhubungan secara langsung kepada Allah, seperti halnya shalat. Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّلاَةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِرْ.))

'Shalat adalah sebaik-baik ibadah yang disyari'atkan. Barang siapa yang mampu memperbanyaknya maka hendaknya ia melakukannya'[28]

Lalu membaca al-Qur-an, dan seterusnya."

Ibnu Qudamah ﷺ berkata di dalam *al-Mughni* (III/149)—dengan ringkas: "Tidak termasuk syariat Islam berdiam diri tanpa berbicara sama sekali. Riwayat-riwayat yang ada pun secara lahiriyah mengharamkan perbuatan seperti ini."

Ibnu Qudamah lalu mengabarkan bahwa Qais bin Abu Hazim berkata: "Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ menemui seorang wanita dari suku Ahmas yang bernama Zainab. Karena melihatnya tidak berbicara sepatah kata pun, Abu Bakar lantas bertanya: 'Mengapa ia tidak berbicara?' Orang-orang menjawab: 'Ia ingin melaksanakan haji tanpa berbicara.' Maka Abu Bakar berkata kepadanya: 'Berbicaralah. Sesungguhnya perbuatan seperti ini tidak dibolehkan. Ini termasuk perbuatan Jahiliyah.' Tidak lama kemudian, wanita itu pun kembali berbicara."[29]

Dari 'Ali ﷺ, dia berkata: 'Aku ingat satu hadits dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda:

((لَا صُمَاتَ يَوْمٌ إِلَى اللَّيْلِ.))

'Tidak boleh berdiam (tidak berbicara) dari pagi sampai malam hari.'[30]

---

apakah perbuatan demikian selalu lebih baik daripada i'tikaf dalam setiap keadaan? Demikian pula apa-apa yang mereka sebutkan menjadi batal karena keluar masjid tanpa sebab, apakah perbuatan ini juga lebih afdhal daripada i'tikaf? Tidak bisa dikatakan dianjurkan untuk diskusi ilmiah dan memberi pelajaran bagi orang yang beri'tikaf, atau aktivitas-aktivitas lainnya, karena orang yang beri'tikaf boleh memilih antara pahala diskusi ilmiah, memberi pelajaran, atau pahala i'tikaf.

[28] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Ausath*. Guru kami ﷺ berkata di dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 383): "Hadits ini memiliki *syawahid* (penguat) yang menguatkannya, yaitu yang dikeluarkan oleh ath-Thayalisi, Ahmad, dan al-Hakim dari dua jalur, dari Abu Dzar, Ahmad, dan yang lainnya dari hadits Abu Umamah. Hadits ini hasan, *insya Allah*."

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3834).

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 2497]).

Jika seseorang bernadzar untuk diam dalam i'tikaf, atau dalam ibadah yang lain, maka tidak ada keharusan baginya untuk melaksanakan nadzar tersebut. Itulah pendapat yang dipilih oleh Imam asy-Syafi'i, ulama madzhab Hanafi, dan Ibnul Mundzir. Kami tidak mengetahui adanya ulama yang menyelisihi pendapat ini.

Dasar pendapat itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Ketika berkhutbah, tiba-tiba Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki sedang berdiri. Beliau pun bertanya tentangnya. Orang-orang (di sekitar beliau-ed) menjawab: 'Ia adalah Abu Isra-il. Ia bernadzar untuk terus berdiri dan tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara, dan terus berpuasa.' Maka dari itu Nabi ﷺ bersabda:

((مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ.))

'Suruhlah ia berbicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya.'"[31]

Kami pun (yakni Ibnu Quddamah) berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilarang. Secara lahiriyah, larangan ini menunjukkan hukum haram sebab di dalamnya terdapat perintah untuk berbicara; mengingat pada asalnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib. Selain itu, secara jelas perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه mengungkapkan: "Sesungguhnya perbuatan seperti ini tidak dibolehkan. Ini termasuk perbuatan Jahiliyah.' Perkataan Abu Bakar ini sangat jelas; bahkan sejauh pengetahuan kami, tidak ada seorang Sahabat pun yang menyelisihinya. Oleh sebab itu, mengikuti perkataan beliau رضي الله عنه adalah yang lebih utama."

2. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang sedang beri'tikaf[32]

a. Keluar dari tempat i'tikaf untuk suatu keperluan atau mengeluarkan kepala dari masjid untuk dicuci dan disisir

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah memasukkan kepalanya ke arahku ketika beliau [sedang beri'tikaf] di dalam masjid. [Ketika itu, aku berada di kamarku.] Lalu, aku menyisir rambut beliau. [Dalam riwayat lain disebutkan: Lalu, aku mencuci kepala beliau sementara kami dipisahkan oleh pintu, sedangkan ketika itu aku sedang haidh]. Apabila sedang beri'tikaf, beliau ﷺ tidak masuk ke rumah, kecuali untuk suatu keperluan yang bersifat [manusiawi]."[33]

Berdasarkan hal itu, hendaknya seseorang tidak sering-sering keluar dari masjid (saat i'tikaf-ed). Abu Zur'ah al-'Iraqi رحمه الله berkomentar setelah menyebutkan hadits

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6704).
[32] Penjelasan keterangan dari nomor 1-4 diambil dari kitab *Qiyamu Ramadhan* (hlm. 37), dengan ringkas.
[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 295) dan Muslim (no. 297).

ini: "Seandainya dibolehkan keluar dari masjid untuk keperluan lain, mengapa Nabi ﷺ hanya mengeluarkan kepalanya dari masjid? Mengapa beliau tidak mengeluarkan seluruh badannya untuk menunaikan hajatnya menyisir rambut di rumahnya ...?"[34]

b. Berwudhu' di dalam masjid

Hal ini berdasarkan perkataan seorang laki-laki pelayan Rasulullah ﷺ: "Rasulullah ﷺ berwudhu' di dalam masjid dengan wudhu' yang sederhana."[35]

c. Membuat kemah kecil di sudut masjid sebagai tempat i'tikaf

Hal ini dikarenakan 'Aisyah رضي الله عنها pernah membentangkan kemah[36] untuk Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang beri'tikaf. Hal itu dilakukannya atas perintah beliau ﷺ.[37]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((وَاعْتَكَفَ مَرَّةً فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ.))

"Beliau juga pernah beri'tikaf menggunakan *qubbah* (kemah) Turki[38] yang pintunya[39] berupa tikar."[40]

d. Mengunjungi suami yang sedang i'tikaf di dalam masjid, dan mengantarkan isteri ke pintu masjid

Dasarnya adalah perkataan Shafiyah رضي الله عنها : "Ketika Nabi ﷺ sedang beri'tikaf [di masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan], aku datang untuk menjenguk beliau pada suatu malam. [Ketika itu, isteri-isteri Nabi berada di situ, lalu mereka pun pergi]. Aku berbincang dengan Rasulullah [beberapa saat].

---

[34] Abu Zur'ah mengatakannya di dalam kitab *Tharhut Tatsrib* (IV/177). Asy-Syaikh 'Ali al-Halabi—*hafizhahullah*—menukilnya di dalam kitabnya yang bermanfaat, *al-Inshaf fi Ahkamil I'tikaf.*

[35] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad *jayyid*, juga oleh Ahmad secara ringkas dengan sanad shahih.

[36] Makna kata خِبَاءً (dalam hadits) adalah salah satu jenis rumah orang Arab yang terbuat dari bulu atau wol, bukan rambut. Biasanya bangunan ini ditegakkan dengan dua atau tiga tiang. Lihat kitab *an-Nihayah.*

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2033) dan Muslim (no. 1173).

[38] Kata قُبَّة (dalam hadits) maksudnya sejenis kemah. Ia berasal dari kata *khiyam,* yaitu rumah kecil berbentuk bulat, yang termasuk salah satu jenis rumah orang Arab. Lihat kitab *an-Nihayah.* Disebutkan di dalam kitab *Ikmaalu Ikmalil Mu'allim* (IV/132): "Artinya, kubah kecil yang terbuat dari *libd.*" *Libd* adalah rambut atau wol yang dibuat kempal. Lihat kitab *al-Wasiith.*

[39] سُدَّة (dalam hadits) berarti naungan di atas pintu untuk melindunginya dari hujan. Maksudnya, seseorang meletakkan sepotong tikar di pintu kemahnya agar tidak ada seorang pun yang bisa melihat ke dalam sebagaimana yang dikatakan oleh as-Sindi.

Guru kami, al-Albani رحمه الله, berkata: "Lebih tepat lagi apabila dikatakan supaya konsentrasi orang yang sedang i'tikaf tidak buyar disebabkan orang-orang yang lalu-lalang di depannya, juga agar tujuan dan roh i'tikaf itu dapat dicapai. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim: 'Berbeda dengan perbuatan orang-orang jahil yang menjadikan tempat i'tikaf sebagai tempat ngobrol dan menjamu tamu; mereka menjadikannya sebagai tempat berbincang-bincang di antara manusia. Yang demikian itu jelas berbeda dengan i'tikaf menurut tuntunan sunnah Nabi ﷺ. *Wallaahul muwaffiq.*'"

[40] Ini adalah potongan hadits Abu Sa'id al-Khudri yang dikeluarkan oleh Muslim (no. 1167).

Kemudian, aku bangkit untuk pulang. [Namun, beliau berkata: 'Janganlah terburu-buru. Aku akan melepasmu pergi]. Rasulullah lalu bangkit bersamaku untuk mengantarkanku pulang. Pada waktu itu, Shafiyah tinggal di rumah Usamah bin Zaid. [Sesampainya di pintu masjid, tepatnya di dekat pintu kamar Ummu Salamah], lewatlah dua orang laki-laki dari suku Anshar. Ketika keduanya melihat Nabi ﷺ, mereka lantas bergegas pergi. Nabi ﷺ berseru: 'Tahan dulu.[41] ini adalah Shafiyah binti Huyai.' Kedua laki-laki itu pun berkata: 'Mahasuci Allah, wahai Rasulullah.' Beliau ﷺ berkata: 'Sesungguhnya syaitan merasuk dalam tubuh *insan* (manusia) seperti mengalirnya darah. Aku khawatir terbetik di hati kalian prasangka yang buruk atau beliau berkata: Sesuatu (yang buruk)"[42].[43]

Bahkan, kaum wanita boleh beri'tikaf bersama suaminya ataupun seorang diri. Pernyataan ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "Salah seorang isteri Rasulullah ﷺ beri'tikaf bersama beliau dalam keadaan istihadhah (dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ia adalah Ummu Salamah). Terkadang wanita itu mendapati cairan merah dan terkadang kuning, bahkan kadang-kadang kami harus meletakkan wadah di bawahnya ketika ia mengerjakan shalat."[44]

'Aisyah juga berkata: "Nabi ﷺ selalu beri'tikaf pada sepuluh malam akhir bulan Ramadhan hingga Allah ﷻ mewafatkan beliau. Kemudian, isteri-isteri Rasulullah pun tetap beri'tikaf sepeninggal beliau."[45]

e. Makan di dalam masjid

Meskipun hal ini dibolehkan, hendaknya orang yang beri'tikaf membentangkan tikar agar bekas-bekas makanan tertampung di atasnya sehingga tidak mengotori masjid.[46]

3. Bolehkah suami melarang isterinya beri'tikaf

Seorang suami boleh melarang isterinya beri'tikaf. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها , dia berkata: "Apabila hendak beri'tikaf, Nabi ﷺ melaksanakan shalat Shubuh terlebih dahulu, baru kemudian beliau masuk ke tempat i'tikafnya. Suatu ketika, Rasulullah memerintahkan untuk mendirikan kemahnya, maka kemah pun didirikan. Tampaknya beliau hendak beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Kemudian, Zainab

---

[41] Maksudnya, sabar dan janganlah terburu-buru. Lihat kitab *an-Nihayah*.

[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2035) dan Muslim (no. 2175).

[43] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud. Tambahan terakhir berasal dari riwayat Abu Dawud. Aku (al-Albani-ed) telah mencantumkan *takhrij*-nya dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 2133 dan 2134).

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2037). Hadits ini pun dikeluarkan di dalam *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 2138). Adapun riwayat yang lain diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, sebagaimana diterangkan dalam *Fat-hul Baari* (IV/281). Akan tetapi, ad-Darimi (I/22) menyebutkan nama Zainab. *Wallaahu'alam.*

[45] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2026) dan Muslim (no. 1172). Telah disebutkan di hadits yang semakna dengannya.

[46] Lihat *al-Mughni* (III/151).

memerintahkan agar membuatkan sebuah kemah, maka kemah pun didirikan untuknya. Lantas, isteri-isteri beliau yang lain juga meminta untuk didirikan kemah masing-masing, maka dibuatlah kemah mereka satu per satu. Seusai melaksanakan shalat Shubuh, Rasulullah ﷺ melihat kemah-kemah tersebut lalu berkata: 'Apakah kalian menginginkan kebaikan?'[47] Lalu, beliau memerintahkan untuk membongkar[48] kembali kemahnya dan tidak jadi melakukan i'tikaf pada bulan Ramadhan. Akhirnya, beliau pun beri'tikaf pada sepuluh hari pertama bulan Syawwal"[49].[50]

D. Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf

1. Murtad[51]

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ .... ﴿٦٥﴾﴾

"... *Jika kamu mempersekutukan (Allah), niscaya akan hapuslah amalmu ....*" (QS. Az-Zumar: 65)

2. Jima'

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ .... ﴿١٨٧﴾﴾

"... *Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid ....*" (QS. Al-Baqarah: 187)

Ibnu 'Abbas berkata: "Jika orang yang ber'itikaf bersetubuh, maka batallah i'tikafnya dan ia harus mengulanginya[52]."[53]

---

[47] Yang dimaksud ialah ketaatan.

[48] Yakni, dihilangkan.

[49] An-Nawawi رحمه الله menyebutkan beberapa alasan yang dijelaskan oleh al-Qadhi رحمه الله tentang mengapa (alasan) Nabi ﷺ melarang isteri-isteri beliau melakukan hal itu, di antaranya adalah: "Beliau tidak suka isteri-isterinya tinggal di dalam masjid, sedangkan orang banyak berada di situ, bahkan di antara mereka terdapat Arab Badui dan orang-orang munafik. Sementara itu, isteri-isteri beliau ﷺ butuh keluar-masuk untuk menunaikan keperluan mereka, maka tentu saja mereka menjadi malu karena itu. Alasan lainnya, apabila Nabi ﷺ melihat isteri-isteri beliau berada di sisinya di dalam masjid, maka seolah-olah Rasulullah berada di rumahnya yang tertutup, bersama isteri-isteri beliau, sehingga hilanglah tujuan i'tikaf yang sangat penting, yaitu memisahkan diri dari isteri-isteri dan kembali terkait dengan masalah duniawi, atau yang semisalnya. Mungkin juga, dikarenakan isteri-isteri Nabi ﷺ akan membuat masjid menjadi sempit dengan kemah-kemah mereka..."

[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2033) dan Muslim (no. 1173), serta lafazh ini darinya.

[51] Lihat *al-Mughni* (III/145).

[52] Yaitu, mengulang i'tikafnya.

[53] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (III/92) dan 'Abdurrazzaq dengan sanad shahih. Lihat *Qiyamu Ramadhan* (hlm. 41).

Meskipun demikian, tidak ada kaffarat bagi orang yang batal i'tikaf disebabkan jima'. Sebab, tidak ada riwayat yang menyebutkan keterangan itu, baik dari Nabi ﷺ maupun dari para Sahabat beliau.[54]

E. Permasalahan Lain seputar I'tikaf

1) Sebagian ulama berpendapat bahwa keluar sebentar saja dari masjid dapat membatalkan i'tikaf, bahkan keluar tanpa adanya keperluan seperti yang telah disebutkan di atas berarti telah menafikan (mengabaikan) i'tikaf.

Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya i'tikaf disebabkan hal tersebut. Saya juga pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله tentang masalah ini. Beliau رحمه الله pun berkata: "Hal itu tidak membatalkan i'tikaf, tetapi hanya mengurangi pahalanya."

2) Istihadhah tidak menghalangi i'tikaf sebagaimana ia menghalangi shalat dan thawaf.[55]

Hal ini dinyatakan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Salah seorang isteri Rasulullah ﷺ beri'tikaf bersama beliau dalam keadaan *istihadhah* (dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ia adalah Ummu Salamah). Terkadang ia mendapati cairan merah dan terkadang kuning, bahkan kadang-kadang kami harus meletakkan wadah di bawahnya ketika ia mengerjakan shalat."[56]

3) Sebagian ulama berpendapat bahwa hilangnya akal karena gila dapat membatalkan puasa. Akan tetapi, pendapat ini sebenarnya tidak didasari oleh dalil.

Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata di dalam *al-Umm* (IV/385): "Jika orang yang sedang i'tikaf tiba-tiba menjadi gila, lantas berlalulah beberapa tahun (dalam i'tikafnya-ed), hingga kemudian ia kembali siuman (waras), maka dalam kondisi demikian ia boleh melanjutkan i'tikafnya."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, mengenai hal ini. Beliau رحمه الله pun menjawab: "Orang gila hukumnya sama dengan orang tidur. Jika orang itu telah siuman dan masih berada di dalam niat i'tikaf, maka ia boleh melanjutkan i'tikafnya. Demikian pula haidh dan nifas, keduanya tidak membatalkan i'tikaf. Akan tetapi, dua keadaan itu menghalangi seseorang dari shalat meskipun tidak menghalanginya dari berdzikir kepada Allah."

4) Sejumlah ulama berpendapat bahwa mencium isteri tidak membatalkan i'tikaf seseorang, kecuali apabila hal itu membuatnya mengeluarkan mani.

---

[54] *Ibid.*
[55] Lihat *al-Mughni* (III/154).
[56] Telah disebutkan sebelumnya.

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, tentang pendapat ini, lalu beliau ﷺ berkata: "Kami tidak berpendapat demikian, meskipun dengan adanya pengecualian itu. Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ.... ﴿١٨٧﴾﴾

'... Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid ....' (QS. Al-Baqarah: 187)

Ciuman yang dilakukan pada saat i'tikaf ini yang disertai dengan keluarnya mani, adalah sama seperti ciuman yang disertai keluarnya mani ketika sedang berpuasa.[57] Mengingat jika hal itu dilakukan ketika sedang berpuasa tidak membatalkan puasa seseorang, maka demikian pula hukumnya pada i'tikaf. Akan tetapi, apakah orang yang sedang beri'tikaf boleh dengan sengaja melakukan hal ini? Jawabannya adalah tidak. Artinya, Anda harus bisa membedakan kedua konteks tersebut."

5) Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, mengenai tulisan as-Sayyid Sabiq di dalam kitabnya, *Fiqhus Sunnah*, yang beliau kutip dari Imam asy-Syafi'i ﷺ: "Jika seseorang tidak bernadzar untuk beri'tikaf, atau mewajibkannya atas dirinya, sementara ketika itu ia tengah mengerjakan i'tikaf sunnah, maka ia boleh membatalkan i'tikafnya. Selain itu, tidak wajib pula baginya mengqadha', kecuali jika ia ingin melakukannya berdasarkan inisiatif sendiri.

Setiap amalan yang boleh engkau tinggalkan, jika engkau mengerjakannya lalu membatalkannya setelah itu, maka dalam kondisi demikian engkau tidak wajib mengqadha'nya, kecuali dalam ibadah haji dan umrah."

Guru kami, al-Albani ﷺ, mengomentari pernyataan terakhir yang dikemukakan oleh imam asy-Syafi'i di atas "ibadah haji dan umrah": "Hal itu harus dipertegas lagi dengan menambahkan "dan selama keduanya tidak bersifat wajib". Dalam pada itu, prosesi ibadah haji maupun umrah ini harus tetap dilanjutkan, sebagaimana firman Allah ﷻ :

﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ.... ﴿١٩٦﴾﴾

'Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah ....'(QS. Al-Baqarah: 196)

Jika sulit baginya untuk menyempurnakan ibadah tersebut, maka seperti yang dikatakan al-Imam ﷺ: 'Ia harus mengqadha'.

[57] Telah diterangkan pendapat ulama mengenai hal ini dengan cukup jelas sehingga tidak perlu diulangi lagi di sini. Kemudian, saya melihat perkataan yang bagus dari Imam asy-Syafi'i ﷺ di dalam *al-Umm* (IV/382) (no. 5064), yang lafazhnya: "Tidak membatalkan i'tikaf sesuatu hal yang berkenaan dengan persetubuhan, kecuali perkara yang telah mewajibkan hukuman *hadd*. Maka, tidak merusak i'tikaf seseorang mencium, bercumbu, atau memandang wanita, baik dengan disertai keluarnya mani atau tidak. Demikian pula yang berlaku bagi wanita, baik i'tikafnya itu dilakukan di masjid maupun di tempat lainnya."

Akan tetapi, aku ingin menyebutkan suatu catatan dalam hal ini. Kewajiban mengqadha ini berlaku jika seseorang tidak menetapkan (mempertegas) syarat tertentu (dalam haji atau umrahnya yang hukumnya sunnah). Persyaratan tersebut dinyatakan dalam sabda Nabi ﷺ:

((اللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.))

'Ya Allah, tempat tahallulku adalah tempat Engkau menahanku[58]."[59]

Apabila seseorang telah menyebutkan persyaratan di atas, namun kemudian orang itu mendadak sakit, mengalami patah tulang, atau musibah lainnya, maka tidak wajib baginya mengqadha' karena sebelumnya ia telah mensyaratkan tempat/waktu tahallulnya. Demikian yang berlaku pada haji *nafilah* (sunnah).

Kesimpulannya, jawaban Imam asy-Syafi'i رحمه الله benar, namun perlu diperjelas dengan "menyebutkan syaratnya". Jika seseorang sudah mensyaratkan ibadah hajinya (yang sunnah) dengan perkataan: 'Ya Allah, tempat tahallulku adalah tempat Engkau menahanku," maka tidak ada kewajiban qadha' atasnya."

Aku bertanya lagi (dalam kesempatan lainnya) kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah disyaratkan melakukan i'tikaf pada malam hari sekaligus siang harinya?"

Sayikh رحمه الله menjawab: "Menurut sunnah, i'tikaf dilakukan pada siang hari dan dibarengi dengan malam harinya. Namun, seseorang boleh beri'tikaf pada siang hari saja, tanpa disertai malamnya."

Selesai pembahasan ini dengan mengucapkan Segala puji hanya bagi Allah semata. ❑

---

[58] Disebutkan di dalam *Syarh an-Nawawi* (VIII/131): "...Hadits ini menjadi dalil bagi yang berpendapat bolehnya menetapkan syarat pada haji dan umrah ketika ihram untuk bertahallul jika seseorang sedang sakit. Demikianlah pendapat 'Umar bin al-Khaththab, 'Ali, Ibnu Mas'ud, dan para Sahabat yang lain رضي الله عنهم ; serta pendapat sejumlah Tabi'in, Ahmad, Ishaq, Abu Tsur, dan pendapat yang shahih dari madzhab Imam asy-Syafi'i." Hujjah mereka adalah hadits shahih yang sangat jelas maknanya ini.

Adapun Abu Hanifah, Malik, dan sebagian Tabi'in berkata: "Penetapan syarat seperti itu tidak shahih. Mereka memaknai hadits tersebut sebagai kisah yang bersifat khusus, yaitu hanya untuk Dhuba'ah (binti az-Zubair)." Akan disebutkan nanti pada tempatnya, *insya Allah*.

[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5089) dan Muslim (no. 1207).

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
JENAZAH

MUQADDIMAH

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari berbagai kejahatan hati dan keburukan amal kami. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh-Nya niscaya tidak akan dapat disesatkan oleh seorang pun. Demikian pula, siapa saja yang disesatkan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada *ilah* (yang berhak diibadahi dengan benar[-ed]) melainkan Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (QS. An-Nisaa': 1)

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dalam agama, setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Buku ini adalah terjemahan jilid keempat dari kitab *al-Mausuu'atul Fiqhiyyah al-Muyassarah*, yang membahas berbagai permasalahan seputar jenazah dan haji. Dalam membahas kedua topik tersebut, penulis banyak merujuk kepada kitab *Ahkamul Janaa-iz, Manaasikul Hajj wal 'Umrah*, serta *Hajjatun Nabi* ﷺ karangan syaikh kami, al-Albani رحمه الله. Karya beliau رحمه الله tersebut sangat bagus,*[1] bahkan nyaris tidak ada celah kebaikan yang tertinggal di dalamnya. Guru kami ini telah mendahului yang lain (dalam ilmu agama-ed) sehingga banyak orang (para penuntut ilmu dan ulama-ed) yang datang sesudahnya mengikuti jejak-langkah beliau.* Penulis juga mengutip sejumlah judul dari kitab *Fiqhus Sunnah* berikut dalil dan sistematika penyusunannya, sebagaimana yang dilakukan pada jilid-jilid sebelumnya.

Penulis memohon semoga Allah ﷻ menerima amal ini dan menjadikannya ikhlas semata-mata karena-Nya. Sesungguhnya Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.

Husain bin 'Audah al-'Awaisyah

'Amman, 8 Dzul Hijjah 1422 H

---

[1] Kalimat yang terletak di antara dua tanda bintang merupakan ucapan Imam Ibnul Qayyim رحمه الله kepada al-Hafizh al-Mundziri رحمه الله dalam *ikhtishar* (ringkasan-ed) dan *tahdzib* (telaah-ed) nya terhadap kitab *Sunan Abi Dawud*.

BAB SAKIT DALAM KACAMATA ISLAM

A. Menyikapi Penyakit

1. Keutamaan di balik sakit

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata:

((دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكًا شَدِيْدًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَجَلْ، إِنِّي أُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ، فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَجَلْ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى—مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ—إِلاَّ حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.))

"Aku masuk ke rumah Rasulullah ﷺ saat beliau sedang menderita demam yang sangat tinggi. Beliau memegang tanganku, lalu aku berkata: 'Wahai Rasulullah, engkau menderita demam[1] yang sangat tinggi.' Beliau berkata: 'Benar, sesungguhnya demam yang kualami setara dengan demam yang dialami dua orang dari kalian.' Aku bertanya: 'Apakah itu dikarenakan engkau memperoleh dua pahala?' Beliau menjawab: 'Benar.' Kemudian, beliau melanjutkan: 'Tidaklah seorang Muslim ditimpa suatu gangguan—berupa sakit atau yang sejenisnya—melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya sebagaimana sebatang pohon menggugurkan daunnya.'"[2]

Dari Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلاَّ كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.))

---

[1] Kata الوَعْك (dalam hadits) berarti demam; namun ada pula yang mengartikannya rasa sakit. (*An-Nihaayah*)

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5660) dan Muslim (no. 2571).

"Tidaklah seorang Muslim ditimpa oleh keletihan,[3] sakit,[4] kegelisahan, kesedihan, gangguan, dan kesukaran, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus dengannya berbagai kesalahannya."[5]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ أَوْ الْمُؤْمِنَةِ فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيْئَةٍ.))

"Seorang Mukmin dan Mukminah akan selalu dihadapkan dengan musibah pada tubuh, keluarga, dan hartanya sampai ia berjumpa dengan Allah عزّوجلّ tanpa membawa kesalahan sedikitpun."[6]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه pula, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ.))

"Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan atasnya niscaya ia akan diuji oleh-Nya[7]."[8]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ، أَخْلَصَهُ اللهُ كَمَا يُخَلِّصُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ.))

"Jika seorang Mukmin mengeluh sakit, maka Allah akan membersihkannya[9] sebagaimana alat peniup api[10] menghilangkan karat besi[11]."[12]

---

[3] Kata النَّصَبِ (dalam hadits) bermakna keletihan. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat kitab saya, *Syarh Shahiihul Adab al-Mufrad* (378/492).

[4] Makna kata الوَصَبِ (dalam hadits) ialah sakit. Ada juga yang mengartikannya sakit biasa (ringan). Lihat *Fat-hul Baari* (X/106).

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5641, 5642) dan Muslim (no. 2573).

[6] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan yang lainnya. At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits hasan shahih." Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2280).

[7] Dalam kitab *Riyaadhush Shaalihiin* (hlm. 64) an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama membacanya يُصَبْ atau يُصِبْ. Beliau (al-Hafizh Ibnu Hajar) juga menyebutkan dalam *Fat-hul Baari* (X/108): "Kalimat يُصِبْ مِنْهُ lebih sering dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *shad*, sedangkan *fa'il* (subjek)-nya adalah Allah. Abu Ubaid al-Harawi berkata: "Maksudnya, Allah menguji hamba-Nya dengan bermacam-macam musibah supaya ia mendapat balasan pahala karenanya." Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat kitab *al- Fawaa-id*.

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5645).

[9] Yaitu, dari dosa-dosa.

[10] Makna kata الْكِيْرُ (dalam hadits) adalah alat yang terbuat dari kulit dan sejenisnya, yang biasa dipergunakan tukang besi untuk meniup dan menyalakan api (*Mu'jamul Wasiith*).

[11] Lafazh خَبَثَ الْحَدِيْدِ (dalam hadits) artinya sesuatu yang dipercikkan oleh api berupa kotoran perak, tembaga, maupun yang lainnya jika benda-benda itu dicairkan (*an-Nihaayah*). Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat kitab saya, *Syarh Shahiihul Adab al-Mufrad* (II/115).

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (*Shahiihul Adab al-Mufrad* [no. 382]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1257).

2. Bolehkah mengeluhkan penyakit?

Orang yang sedang sakit boleh mengeluhkan rasa sakit dan penyakit yang dialaminya kepada seorang dokter maupun temannya, selama hal itu tidak bertujuan melampiaskan kemarahan dan memperlihatkan keluh kesah,[13] berdasarkan hadits di atas: "Sesungguhnya demam yang kualami setara dengan demam yang dialami dua orang dari kalian."

Dari al-Qasim bin Muhammad, dia menuturkan:

((قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَأْسَاهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ). قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهْ وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي، وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ—أَوْ أَرَدْتُ—أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُوْنَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُوْنَ.))

"'Aisyah berkata: 'Aduh, sakitnya kepalaku!' Nabi berkata: 'Itu pertanda kematian, dan jika kematian itu terjadi padamu sementara aku masih hidup, maka aku pasti akan memohonkan ampunan dan berdo'a untukmu.' 'Aisyah berkata lagi: 'Aduh, malangnya nasibku![14] Demi Allah, sesungguhnya aku menduga engkau senang dengan kematianku. Jika itu benar-benar terjadi, pasti engkau akan bersenang-senang dengan salah seorang isterimu (yang lain-ed) pada akhir hayatmu.' Nabi ﷺ pun berkata: 'Bahkan sebaliknya 'Aisyah, aduh, sakitnya kepalaku! Sungguh, aku berkehendak—atau ingin—mengutus seseorang kepada Abu Bakar dan anaknya untuk memberikan wasiat (kekhalifahan kepadanya)agar tidak ada orang yang berkomentar (yang bukan-bukan), atau tidak ada orang yang berangan-angan (untuk menjadi khalifah-ed).' Kemudian, akan kukatakan: 'Allah enggan dan orang-orang Mukmin menolak —atau Allah menolak dan orang-orang Mukmin enggan (perawi ragu tentang redaksi yang dia dengar)—(kecuali Abu Bakar).'"[15]

Dari 'Urwah bin az-Zubair, dia berkata: "Aku masuk ke rumah 'Abdullah bin az-Zubair sementara ia sedang bersama Asma'—yaitu pada sepuluh hari sebelum terbunuhnya 'Abdullah. Ketika itu, Asma' sedang demam. 'Abdullah pun bertanya kepadanya: 'Apa yang engkau rasakan?' Asma' menjawab: 'Demam.'"[16]

---

[13] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/488).

[14] Makna asal kata الثُّكْلُ (dalam hadits) adalah kehilangan anak atau berduka karena kehilangan seseorang. Akan tetapi, bukan arti dasar kata tersebut yang menjadi pengertiannya dalam hal ini. Yang demikian itu merupakan ucapan biasa dikatakan tatkala seseorang mendapat musibah atau merasa khawatir dengan kedatangannya. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5666).

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 509). Lihat *Shahiihul Adab al-Mufrad* (no. 394).

3. Pahala amal orang yang sakit sama seperti ketika ia sehat dan mukim

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيْحًا.))

"Jika seorang hamba sedang sakit atau dalam perjalanan, maka pahala amalnya tetap dicatat sebagaimana ketika ia sehat dan tidak bepergian."[17]

B. Menjenguk Orang Sakit

1. Anjuran menjenguk orang sakit

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ.))

"Berilah makanan kepada orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan[18]."[19]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.))

'Kewajiban seorang Muslim atas Muslim yang lainnya adalah membalas salam, menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah, memenuhi undangan, dan mendo'akan orang yang bersin.'"[20]

Masih dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.))

---

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2996).

[18] Kata اَلْعَانِي (dalam hadits) berarti tawanan; termasuk pula setiap orang yang menurut, tunduk, dan patuh. Pola kata ini ialah عَنَا-يَعْنُوْنَ, sedangkan *fa'il* (bentuk pelaku)-nya adalah عَانٍ. Adapun bentuk *muannats* (kata ganti feminin)-nya adalah عَانِيَةٌ. Sementara bentuk jamak dari عَانٍ adalah عَوَانٍ. (*An-Nihaayah*)

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5649).

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1240) dan Muslim (no. 2162).

'Barang siapa yang menjenguk orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah maka akan dikatakan kepadanya: 'Kamu telah berbuat baik dan langkahmu juga baik; serta kamu telah menempati salah satu tempat di Surga.'"[21]

Dari Tsauban, *maula* (pelayan) Rasulullah ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Suatu ketika, beliau bersabda:

((مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ. قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ جَنَاهَا.))

'Barang siapa yang menjenguk orang sakit niscaya ia senantiasa berada dalam *khurfah*[22] (kebun) di Surga.' Beliau ditanya: "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan *khurfah* di Surga?' Beliau menjawab: 'Buah yang sudah layak dipetik.'"[23]

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفٌ فِي الْجَنَّةِ.))

'Tidaklah seorang Muslim menjenguk Muslim yang lain pada waktu pagi, melainkan 70.000 Malaikat akan bershalawat (berdo'a) untuknya hingga petang. Adapun jika ia mengunjunginya pada waktu petang, niscaya 70.000 Malaikat akan bershalawat (berdo'a) untuknya sampai pagi. Ia pun akan memperoleh *kharif*[24] di Surga.'"[25]

2. Menjenguk orang yang pingsan[26]

Dari Jabir bin 'Abdillah, dia berkata:

((مَرِضْتُ مَرَضًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ—يَعُودُنِي—وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَوَجَدَانِي أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ، فَأَفَقْتُ؛ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ. فَقُلْتُ:

---

[21] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1633]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1184]). Lihat *al-Misykaat* (no. 1575 dan 5015).

[22] Artinya, dapat memetik buah dari kebun itu (*an-Nihaayah*). *Khurfah* adalah nama buah yang dipetik ketika matang.

[23] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2568).

[24] Maksudnya, buah yang sudah layak petik di Surga. Dengan pola kata *fa'iil*, kata ini bermakna *maf'uul* (objek). Lihat kitab *an-Nihaayah*.

[25] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2655]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 775]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1183]), dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1367).

[26] Pembahasan ini saya ambil dari kitab *al-Adabul Mufrad*, demikian juga dalam tiga bahasan selanjutnya.

يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ (كَيْفَ) أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ.))

"Suatu ketika, aku jatuh sakit. Tidak lama kemudian, Nabi ﷺ dan Abu Bakar datang dengan berjalan kaki menjengukku. Keduanya lantas mendapatiku dalam keadaan pingsan. Lalu, Nabi ﷺ berwudhu' dan menuangkan air wudhu'nya kepadaku. Aku pun siuman, dan tiba-tiba Nabi ﷺ sudah berada di hadapanku. Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan terhadap harta bendaku? Bagaimana sebaiknya aku memanfaatkannya?' Beliau diam dan tidak menjawab apa-apa, hingga turun kepadanya ayat tentang warisan."[27]

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (X/114) tercantum: "Ibnul Munayyir berkata: "Faedah yang bisa diambil dari riwayat tersebut adalah tidaklah mesti pahala menjenguk orang yang pingsan menjadi gugur hanya karena orang itu tidak tahu bahwasanya ada yang mengunjunginya."

Al-Hafizh berkata: "Disyari'atkannya menjenguk orang sakit tidak hanya didasarkan pada pengetahuannya bahwa ia sedang dijenguk. Akan tetapi, di balik itu terdapat faedah yang dapat menghibur hati keluarganya, di samping adanya harapan (kesembuhan) dengan sebab diberkahinya do'a orang yang menjenguk; juga keberkahan ketika orang yang menjenguk meletakkan tangannya di tubuh orang yang sakit, mengusap, dan meniupnya tatkala membaca *ta'awwudz*; dan berbagai manfaat lainnya."[28]

3. Menanyakan kondisi orang yang sedang dijenguk

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita:

((لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلَالٌ، قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ يَا أَبَتِ! كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلَالُ! كَيْفَ تَجِدُكَ؟))

"Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terserang demam. ('Aisyah melanjutkan:) Lalu, aku masuk menemui mereka dan berkata: 'Wahai ayahku, apa yang engkau rasakan? Hai Bilal, apa yang kamu rasakan?'"[29]

4. Jawaban orang yang sakit

Dari Sa'id bin 'Amr bin Sa'id, dia menuturkan:

---

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5676) dan Muslim (no. 1616).
[28] Lihat kitab saya, *Syarh Shahiihul Adab al-Mufrad* (II/135).
[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3926) dan sebagiannya ada pada Muslim (no. 1376).

((دَخَلَ الْحَجَّاجُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ—وَأَنَا عِنْدَهُ—فَقَالَ: كَيْفَ هُوَ؟ فَقَالَ: صَالِحٌ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَكَ؟ قَالَ: أَصَابَنِي مَنْ أَمَرَ بِحَمْلِ السِّلاَحِ فِي يَوْمٍ لاَ يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ! يَعْنِي: الْحَجَّاجَ.))

"Al-Hajjaj masuk ke rumah Ibnu 'Umar—saat itu aku berada di sebelahnya—lalu ia bertanya: 'Bagaimana keadaanmu?' Ia menjawab: 'Baik.' Al-Hajjaj bertanya lagi: 'Siapa yang mencederaimu?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Orang yang mencederaiku adalah yang menyuruh orang-orang membawa peralatan perang pada hari yang sebenarnya tidak dibolehkan (berperang[-ed]).' Orang yang dimaksud adalah al-Hajjaj."[30]

5. Di mana posisi orang yang menjenguk?

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Jika menjenguk orang yang sakit, Nabi ﷺ duduk di sebelah kepalanya kemudian membaca (sebanyak tujuh kali):

((أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ.))

'Aku memohon kepada Allah yang Mahaagung, Rabb Arsy yang besar, agar menyembuhkanmu.' Jika memang ajal orang itu belum tiba, niscaya ia akan disembuhkan dari sakitnya[31]."[32]

6. Bolehkah kaum wanita menjenguk kaum pria?[33]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

((لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، وُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ رضي الله عنهما قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا قُلْتُ: يَا أَبَتِ! كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلاَلُ! كَيْفَ تَجِدُكَ؟))

"Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terserang demam." ('Aisyah berkata lagi:) Lalu, aku masuk menemui mereka dan berkata: 'Wahai ayahku, apa yang engkau rasakan? Hai Bilal, apa yang kamu rasakan?'"[34]

---

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 967).

[31] Maksudnya, Allah akan menyembuhkan penyakit seseorang jika ajalnya belum tiba dan Dia masih memberinya kehidupan.

[32] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2663]) dan at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 1698]).

[33] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari* dan dicantumkan oleh as-Sayid Sabiq dalam *Fiqhus Sunnah* (I/490).

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3926) dan sebagiannya ada pada Muslim (no. 1376), seperti yang telah disebutkan.

7. Bolehkah menjenguk orang musyrik?

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata:

((أَنَّ غُلَامًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ أَسْلِمْ فَأَسْلَمَ.))

"Seorang anak keturunan Yahudi yang pernah mengabdi kepada Nabi ﷺ suatu ketika jatuh sakit. Nabi ﷺ lalu datang menjenguknya dan berkata: 'Masuklah kamu ke dalam agama Islam!' Kemudian, ia pun memeluk agama Islam."[35]

C. Berobat

1. Hukum berobat

Dari Usamah bin Syarik, dia berkata:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ؛ وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ، فَجَاءَ الْأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَنَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً؛ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ.))

"Aku mendatangi Nabi ﷺ dan para Sahabatnya; yang sedang terdiam seolah-olah ada burung di atas kepala mereka (ungkapan yang menunjukkan heningnya suasana ketika itu[-ed]). Aku pun memberi salam lalu segera duduk. Tidak lama kemudian, berdatanganlah orang-orang Arab Badui dari arah sana dan arah sini. Mereka lantas bertanya: 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab: 'Berobatlah kalian! Sesungguhnya tidaklah Allah عَزَّ وَجَلَّ menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia pasti menurunkan pula obatnya; kecuali satu, yaitu ketuaan."[36]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً.))

"Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia juga menurunkan penawarnya."[37]

---

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5657, 1356).

[36] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3264]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1660]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2772]). Lihat pula *Ghaayatul Maraam* (no. 292) dan *al-Misykaat* (no. 4532).

[37] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5678).

Dari Jabir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيْبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.))

"Setiap penyakit ada obatnya. Jika suatu obat diberikan sesuai dengan penyakitnya, niscaya orang yang sakit akan sembuh dengan izin Allah عَزَّ وَجَلَّ."[38]

2. Dilarang berobat dengan benda haram

Dari Wa'il al-Hadhrami, bahwasanya Thariq bin Suwaid al-Ju'fi bertanya kepada Nabi ﷺ tentang *khamer* (arak). Beliau melarang—atau membenci—membuat khamer. Thariq berdalih: "Aku membuatnya untuk dijadikan obat." Nabi ﷺ berkata:

((إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ.))

"Sesungguhnya khamer itu bukan obat, tetapi penyakit."[39]

'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata tentang sesuatu yang memabukkan: "Sesungguhnya Allah tidak menciptakan obat untuk penyakitmu dari sesuatu yang diharamkan-Nya."[40]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang berobat dengan sesuatu yang kotor (keji-ed)."[41]

Di dalam kitab *Majmuu'ul Fataawa* (XXIV/266) disebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah ditanya tentang berobat dengan khamer. Beliau menjawab: "Berobat dengan khamer itu diharamkan berdasarkan nash dari Rasulullah ﷺ. Demikian pula pendapat mayoritas ulama."

Kemudian Ibnu Taimiyyah رحمه الله menyebutkan sejumlah dalil yang terkait dengan masalah itu. Beliau menjelaskan: "Orang yang berobat dengan barang yang haram tidak sama hukumnya dengan orang yang terpaksa memakan bangkai. Sebab, tujuan *syar'i* (bertahan hidup) sudah terwujud dengan memakan bangkai tersebut, sedangkan ia tidak memiliki makanan yang lain sebagai gantinya; maka dari itu hukum memakan benda haram itu menjadi wajib. Bahkan, siapa saja yang berada dalam kondisi terpaksa untuk makan bangkai namun ia tetap bersikeras tidak mau memakannya sehingga dirinya binasa (mati kelaparan-ed) maka ia akan masuk Neraka. Sementara dalam kasus pengobatan (dengan sesuatu yang

---

[38] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2204).
[39] *Ibid.* (no. 1984).
[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan dipastikan *mauquf.* Pembahasan ini telah dijelaskan pada Bab "Ath-Thahaarah". Lihat pula penjelasan al-Hafizh (Ibnu Hajar al-Asqalani-ed) dalam *Fat-hul Baari* (X/79).
[41] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3278]), at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 1667]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2785]).

haram-ed) ini, kemujaraban obat tidak dapat dipastikan. Belum tentu khamer itu adalah obat penyakit yang diderita seseorang, melainkan boleh jadi Allah ﷻ menyembuhkannya melalui sebab-sebab yang lain."

Disebutkan pula dalam kitab yang sama (XXIV/270), bahwasanya Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang penyakit seseorang yang diobati dengan lemak babi, boleh atau tidak? Beliau رحمه الله menjawab: "Berobat menggunakan lemak babi tidak dibolehkan."

Masih dalam kitab yang sama (XXIV/275), Syaikhul Islam menerangkan: "Adapun perkara yang diperbolehkan karena adanya kebutuhan, bukan semata-mata disebabkan oleh keadaan darurat—seperti memakai sutera—maka telah ditegaskan dalam kitab *Shahiih* (al-Bukhari dan Muslim) bahwa Nabi ﷺ memberikan *rukshah* (keringanan) kepada az-Zubair dan 'Abdurrahman bin 'Auf untuk memakainya, yakni dikarenakan penyakit gatal yang diderita kedua Sahabat tersebut."

Hal ini (memakai sutera karena suatu sebab syar'i) dibolehkan menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat para ulama. Sebab, memakai sutera hanya diharamkan ketika tidak dibutuhkan. Oleh karena itu, kaum wanita diperbolehkan memakainya karena mereka memang membutuhkannya untuk berhias; bahkan mereka diperbolehkan memakainya secara mutlak. Demikian pula memanfaatkannya untuk keperluan pengobatan, yang justru lebih diperlukan. Pengharaman memakai sutera adalah karena terdapat unsur berlebihan, kesombongan, dan sikap membanggakan diri di dalamnya. Namun, jika dalam kondisi yang dibutuhkan, maka hal itu dibolehkan. Dibolehkan pula memakainya karena kedinginan atau karena memang tidak ada lagi sesuatu yang dapat menutupi tubuh selain sutera tersebut."

3. Hukum berobat kepada dokter musyrik[42]

Syaikh Taqiyuddin berkata:[43] "Jika ada orang Yahudi atau Nasrani yang ahli dalam pengobatan dan dipercaya banyak orang, maka orang Muslim boleh mendatanginya untuk berobat. Hal ini sebagaimana bolehnya kita menitipkan harta dan ber-*mua'malat* (berinteraksi sosial) dengan mereka."

Firman Allah ﷻ:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ .... ﴿٧٥﴾ ﴾

[42] Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/492).
[43] Lihat *al-Aadaabus Syar'iyyah* karya Ibnu Muflih (II/94).

"Di antara Ahlul Kitab ada orang yang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu ...." (QS. Ali 'Imran: 75)

Di dalam kitab *Shahiih* (al-Bukhari dan Muslim) disebutkan:

((إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا هَاجَرَ؛ اِسْتَأْجَرَ رَجُلاً مُشْرِكًا هَادِيًا خِرِّيتًا.))

"Ketika hijrah, Nabi ﷺ menyewa seorang laki-laki musyrik sebagai pemandu jalan."[44]

Makna *al-khirriit* adalah orang yang piawai dalam memandu perjalanan serta dapat dipercaya untuk menjaga jiwa dan harta.

Suku Khuza'ah adalah *'aibah* (orang-orang kepercayaan) Rasulullah ﷺ, baik yang Muslim dari mereka maupun yang kafir.[45]

Meskipun demikian, sedapat mungkin hendaknya seorang Muslim berobat kepada dokter yang juga Muslim, sebagaimana dianjurkan baginya menitipkan sesuatu dan berinteraksi dengan sesama orang Islam. Dengan demikian, tidak seyogianya ia berobat kepada selainnya (jika terdapat dokter Muslim yang ahli[-ed]). Adapun jika seseorang merasa perlu menitipkan harta kepada salah seorang Ahlul Kitab atau berobat kepadanya, maka hal itu dibolehkan selama ia tidak berada dalam wilayah interaksi yang dilarang dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡۖ .... ﴿٤٦﴾ ﴾

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka ...." (QS. Al-Ankabut: 46)

Saya pernah bertanya kepada syaikh kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah engkau berpendapat bahwa orang kafir (yang ahli pengobatan[-ed]) boleh mengobati orang Muslim, khususnya jika dokter itu bukan orang yang tertuduh (dicurigai[-ed]) atau diragukan (ilmunya)?" Beliau menjawab: "Ya, boleh."

---

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3905).

[45] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2731 dan 2732), dengan redaksi: "Mereka adalah orang-orang kepercayaan Rasulullah ﷺ."

Al-Hafizh رحمه الله menyatakan di dalam *Fat-hul Baari* (V/337): "Makna kata العَيْبَة adalah benda untuk menyimpan pakaian agar selalu terpelihara. Maksudnya, para Sahabat adalah tempat untuk dimintai nasihat dan yang menjaga rahasia beliau. Seakan-akan, Nabi ﷺ mengibaratkan dada—yang merupakan tempat menyimpan rahasia—dengan lemari tempat menyimpan pakaian."

4. Bolehkah pria mengobati wanita atau sebaliknya?[46]

Dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata:

((كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَرُدُّ الْقَتْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ.))

"Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ, memberi minum, membantu, serta membawa pulang orang yang gugur dan terluka ke Madinah."[47]

5. Terapi ruqyah

Dari 'Aisyah ﵂ : "Nabi ﷺ memohonkan perlindungan untuk sebagian keluarganya. Beliau mengusapkan tangan kanannya seraya membaca:

((اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.))

'Ya Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah ia! Engkaulah yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikitpun.'"[48]

Dari 'Utsman bin Abi al-'Ash ats-Tsaqafi, bahwasanya dia pernah mengeluhkan kepada Rasulullah ﷺ sakit yang dirasakan dalam tubuhnya semenjak ia memeluk agama Islam. Nabi ﷺ pun berkata kepadanya: "Letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang terasa sakit dan ucapkanlah: '*Bismillah* (Dengan nama Allah)' tiga kali. Lalu, ucapkanlah sebanyak tujuh kali:

((أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ.))

'Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaan-Nya dari keburukan yang kurasakan dan kukhawatirkan.'"[49]

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash ﵁ , dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjenguknya ketika ia sedang sakit. Beliau ﷺ kala itu mengucapkan:

((اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ثَلاَثَ مِرَارٍ.))

---

[46] Pembahasan ini saya kutip dari kitab *Shahiihul Bukhari.*
[47] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5679).
[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5743) dan Muslim (no. 2191).
[49] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2202).

"Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad," sebanyak tiga kali."[50]

Dari Muhammad bin Salim, dia bertutur bahwa Tsabit al-Bunani meriwayatkan kepada kami; ia berkata kepadaku: 'Hai Muhammad, jika kamu merasakan sakit, maka letakkanlah tanganmu di bagian yang terasa sakit, kemudian bacalah:

((بِسْمِ اللهِ، أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ مِنْ وَجَعِيْ هٰذَا.))

'Dengan nama Allah, aku berlindung dengan keagungan dan kekuasaan-Nya dari keburukan penyakit yang kualami ini.'

Setelah itu, angkatlah tanganmu dan ulangi lagi bacaan tadi dalam hitungan ganjil. Sesungguhnya Anas bin Malik menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan demikian."[51]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang ajalnya belum tiba lantas mengucapkan di sisinya sebanyak tujuh kali:

((أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ.))

'Aku memohon kepada Allah, Rabb Arsy yang besar, agar menyembuhkan.' niscaya Allah akan menyembuhkan orang itu dari penyakit yang dideritanya.""[52]

Masih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما , dia berkata: "Rasulullah ﷺ memohonkan perlindungan untuk Hasan dan Husain. Beliau ﷺ mengucapkan: "Sesungguhnya bapak kalian berdua (Nabi Ibrahim عليه السلام) memohonkan perlindungan untuk Isma'il dan Ishaq (dengan membaca):

((أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ.))

'Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna[53] dari setiap syaitan dan *haammah*,[54] serta dari pandangan *laammah* (yang menyakitkan)[55].'"[56]

---

[50] *Ibid.* (no. 1627).

[51] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2838]). Lihat pula *ash-Shahiihah* (no. 1258).

[52] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2663]) dan at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit-Tirmidzi* [no. 1698]), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[53] Di dalam kitab *an-Nihaayah* disebutkan: "Kalam Allah hanya disifati dengan kesempurnaan sebab di dalam kalam-Nya tidak terdapat kekurangan atau aib seperti halnya kalam manusia. Ada yang menjelaskan maksud sempurna di sini adalah kalimat tersebut dapat memberi manfaat kepada orang yang memohon perlindungan dari dosa-dosanya, serta mampu memelihara dan menjaganya dari berbagai bencana."

[54] Bentuk jamaknya adalah هَوَامّ, yakni sesuatu yang berbisa. Ada yang mengartikannya segala sesuatu yang memiliki racun mematikan. Adapun bisa yang tidak mematikan dinamakan سَوَامّ. Ada pula yang memaknainya setiap tiupan yang menimbulkan rasa takut. (*Fat-hul Baari*)

[55] Al-Khaththabi berkata: "Maksudnya, setiap penyakit yang bisa menghilangkan ingatan seseorang." Abu 'Ubaid menyebutkan: "Asal katanya ialah dari *'almamtu—ilmaaman'*. (*Fat-hul Baari*)

[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3371).

6. Larangan memakai jimat

Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani رضي الله عنه : "Suatu ketika, Rasulullah ﷺ didatangi sepuluh orang laki-laki.[57] Beliau pun membai'at mereka, kecuali satu orang. Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, engkau telah membai'at sembilan orang, lalu mengapa yang satu orang lagi tidak?' Beliau menjawab:

((إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبَايَعَهُ، وَقَالَ: مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ.))

'Ada jimat di tubuhnya.' Beliau lalu memasukkan tangannya dan memotong kalung jimat tersebut. Setelah itu, beliau membai'atnya seraya bersabda: 'Barang siapa yang menggantungkan jimat berarti ia telah berbuat syirik."[58]

Imam Ibnul Atsir di dalam *an-Nihaayah* mengatakan: "*Tamimah* adalah beberapa mutiara yang dikalungkan oleh orang Arab Badui pada leher anak-anaknya. Mereka menganggap benda itu bisa menghindarkannya dari *al-'ain* (keburukan). Tidak lama kemudian, Islam datang menghapusnya (adat Jahiliyyah tersebut-ed)."

Sebagian ulama mengatakan: "Selanjutnya, istilah *tamimah* berkembang menjadi sebutan untuk setiap mantera."

Syaikh kami رحمه الله menuturkan dalam *ash-Shahiihah* (no. 331): "Yang dilakukan mereka antara lain menggantungkan ladam (tapal kuda) di pintu rumah atau di bagian depan suatu tempat. Ada juga yang menggantungkan sandal di bagian depan atau belakang mobil, seperti yang dilakukan oleh para supir, atau meletakkan mutiara biru di cermin mobil bagian dalam di depan supir. Mereka berkeyakinan bahwa semua itu bisa menolak *al-'ain*. Terdapat pertanyaan: 'Bagaimana dengan jimat yang dikalungkan sebagian orang pada leher anak mereka atau leher mereka sendiri, sementara yang dikalungkan itu berasal dari ayat-ayat al-Qur-an dan do'a-do'a yang shahih dari Nabi ﷺ; apakah yang demikian termasuk *tamimah* juga?' Ada dua pendapat di kalangan ulama Salaf dalam masalah ini. Menurutku, yang paling *rajih* (kuat) adalah tidak boleh, sebagaimana penjelasan dan *ta'liq* (tanggapan) ku (no. 34) terhadap kitab *al-Kalimuth Thayyib* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله."

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ.))

---

57 Kata الرَّهْطُ (dalam hadits) berarti rombongan laki-laki yang berjumlah kurang dari sepuluh orang, tanpa ada wanitanya. (*Mukhtaarush Shihaah*)

58 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang shahih. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 492).

"Sesungguhnya ruqyah,[59] tamimah, dan tiwalah[60] adalah syirik."[61]

Lihat *ta'liq* (komentar) guru kami (al-Albani) ﷺ terhadap hadits di atas dalam kitab *ash-Shahiihah* (no. 492).

Dari 'Isa bin 'Abdirrahman bin Abi Laila, dia berkata: "Aku menjenguk 'Abdullah bin 'Ukaim Abu Ma'bad al-Juhani saat ia sedang sakit. Aku pun bertanya: 'Mengapa kamu tidak menggantungkan sesuatu?' 'Abdullah menjawab: 'Kematian lebih dekat daripada itu. Sungguh, Nabi ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.))

'Barang siapa yang menggantungkan sesuatu (di tubuhnya) maka Allah akan membiarkannya bergantung pada sesuatu itu.'"[62]

7. Menghindari penyakit menular

Dari Usamah bin Zaid ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الطَّاعُوْنُ رِجْزٌ أَوْ عَذَابٌ أُرْسِلَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ.))

"Wabah *tha'un* merupakan siksa atau adzab yang diturunkan kepada Bani Israil, atau kepada kaum sebelum kalian. Jika kalian mendengar adanya wabah tersebut di suatu negeri, maka janganlah kalian datangi (negeri itu)! Seandainya wabah itu muncul di suatu negeri tatkala kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya."[63]

Dari asy-Syarid bin as-Suwaid, dia berkata: "Salah seorang pria dari anggota utusan Bani Tsaqif mengidap penyakit kusta.[64] Maka, Rasul ﷺ pun mengutus seseorang kepadanya agar mengatakan:

---

[59] Kata الرُّقَى (dalam hadits) adalah jamak dari kata رُقْيَة; yaitu mantera yang biasa dibacakan untuk orang yang sakit demam, kesurupan, dan penderita penyakit lainnya. (*An-Nihaayah*)
Syaikh kami ﷺ berkata: "Ruqyah yang dimaksud di sini adalah yang mengandung permohonan perlindungan kepada jin atau yang tidak bisa dipahami artinya. Misalnya, sebagian syaikh membuat tulisan yang bukan dari bahasa Arab; mereka menuliskan di dalam kitab karangan mereka lafazh: 'يَاكَبِيْكَج' dan meyakini hal itu bisa memelihara kitab dari rayap."

[60] *Tiwalah* adalah sesuatu yang membuat seorang suami menyayangi isterinya, berupa sihir dan sejenisnya. Beliau mengkategorikannya ke dalam perbuatan syirik sebab mereka meyakini hal itu dapat memberikan pengaruh dan reaksi yang bertentangan dengan ketentuan Allah ﷻ.

[61] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3288]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2845]), dan yang lainnya. Lihat pula *ash-Shahiihah* (no. 331) dan *Ghaayatul Maraam* (no. 297).

[62] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahih SunanitTirmidzi* [no. 1691]) dan yang lainnya. Hadits di atas dihasankan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *Ghaayatul Maraam* (no. 297).

[63] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5728) dan Muslim (no. 2218). Redaksi hadits ini dari Muslim.

[64] *Majdzum* artinya pengidap lepra (kusta), yakni jenis penyakit yang dapat menghabiskan anggota tubuh satu per satu. (*Al-Washiith*)

((إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ.))

"Kami telah membai'atmu. Pulanglah!"[65]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تُوْرِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ.))

"Janganlah kalian menggabungkan unta yang sakit[66] dengan unta yang sehat!"[67]

Syaikh kami, al-Albani ﷺ, menyatakan dalam *ash-Shahiihah* (no. 971): "Ketahuilah, tidak ada kontradiksi antara kedua hadits di atas dengan hadits: 'Tidak ada penyakit menular ....'[68] yang disebutkan sebelumnya (no. 781-789). Sebab, tujuan kedua hadits tersebut adalah menegaskan adanya penyakit menular. Dengan izin Allah, penyakit itu bisa berpindah dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Adapun penafian penyakit menular yang disebutkan pada hadits-hadits (sebelumnya) merupakan bantahan terhadap keyakinan orang-orang Jahiliyah yang keliru. Maksudnya, (mereka meyakini penyakit) bisa berpindah sendiri tanpa adanya campur tangan (kehendak-ed) Allah, sebagaimana ucapan beliau ﷺ yang ditujukan kepada orang-orang Arab Badui: 'Jika demikian, siapa yang menularkannya pertama kali?'"[69]

Nabi ﷺ mengalihkan pandangan(pendapat) orang Arab Badui tersebut melalui ucapan yang mulia ini kepada penyebab pertama, yaitu Allah ﷻ. Nabi

---

[65] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2231).

[66] An-Nawawi ﷺ berkata (XIV/217): "Para ulama berkata: '*Al-Mumridh* adalah pemilik unta yang sakit, sedangkan *al-Mushih* adalah pemilik unta yang sehat.' Pengertian hadits tersebut adalah larangan kepada pemilik unta yang sakit untuk menggabungkan untanya ke tempat pemilik unta yang sehat. Sebab, boleh jadi—dengan perbuatan dan ketentuan Allah—penyakit hewan itu menular sebagaimana umumnya (hukum kebiasaan), bukan berdasarkan tabiat unta tersebut yang menularkannya. Akibatnya, unta yang sakit tersebut bisa membahayakan tuannya; bahkan bisa lebih parah dari itu, yaitu jika diyakini bahwa unta tersebutlah yang menimbulkan penyakit, karena keyakinan demikian termasuk kekufuran (kesyirikan-ed). *Wallaahu a'lam.*"

[67] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5774) dan Muslim (no. 2221).

[68] Beliau mengisyaratkan sabda Nabi ﷺ: "Tidak ada penyakit menular dan kesialan." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5272) dan Muslim (no. 2223).

[69] Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Tidak ada penyakit menular, *shafar*, atau *haammah* burung hantu.' Seorang Arab Badui bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta-untaku yang ada (berkeliaran) di padang pasir; unta-unta itu bagaikan kawanan kijang, lalu datanglah unta lain yang berkudis dan bergabung dengannya, sehingga unta-untaku pun tertular kudis pula?' Beliau balik bertanya kepadanya: 'Jika demikian, siapa yang menularkannya pertama kali?"

Riwayat itu dikeluarkan oleh al-Bukhari (no. 5717) dan Muslim (no. 2220). *Thiyarah* artinya bersikap pesimis terhadap sesuatu (fenomena alam dan sebagainya). Untuk mendapatkan penjelasan terperinci, rujuklah kitab saya, *Syarh Shahiihul Adab al-Mufrad* (III/39).

Di dalam *an-Nihaayah* terdapat penjelasan makna kata *shafar*: "Dahulu, orang-orang Arab Badui meyakini adanya ular di dalam perut manusia, yang mereka beri nama 'shafar', yang mengganggu dan menyakiti manusia ketika mereka lapar; sampai akhirnya Islam menghilangkan kepercayaan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian *shafar* ialah menunda, sebagaimana kebiasaan mereka mendahulukan Shafar daripada Muharam pada masa Jahiliyah, bahkan Shafar ini dijadikan sebagai bulan haram; hingga Islam datang menghapusnya. Adapun *haammah*, makna asalnya adalah kepala atau nama burung; namun dalam hadits ini ia berarti sikap pesimis mereka disebabkan burung yang muncul pada malam hari."

tidak mengingkari ucapannya: 'Bagaimana halnya dengan sekawanan unta yang berkeliaran di padang pasir. Kawanan unta tersebut bagaikan sekawanan kijang, lalu datanglah unta lain yang berkudis dan berbaur dengan unta-unta itu, sehingga unta-unta itu pun tertular kudis juga?' Akan tetapi, Nabi ﷺ justru mengakui (menetapkan) apa yang dilihat orang itu. Sesungguhnya yang diingkari beliau adalah sikap orang Arab Badui yang hanya mengandalkan perkara zhahir (yang tampak oleh pancaindera[-ed]), yakni sesuai dengan tanggapan beliau terhadapnya: 'Jika demikian, siapa yang menularkannya pertama kali?'

Kesimpulannya, kedua hadits tersebut menetapkan adanya penyakit menular, sebagaimana hal ini dapat dibuktikan melalui penelitian dan fakta. Hadits-hadits yang lain juga tidak mengingkarinya. Yang diingkari adalah keyakinan akan adanya penyakit menular dengan mengabaikan kehendak Allah, Sang Penciptanya.

Betapa miripnya fenomena hari ini dengan kemarin. Para dokter Barat masa kini benar-benar lalai dari Allah ﷻ disebabkan kesyirikan, kesesatan, dan keyakinan mereka yang sama dengan kaum Jahiliyah dalam masalah ini. Kepada orang-orang seperti inilah dapat kita tanyakan: 'Jika demikian, siapa yang menularkannya pertama kali?'

Adapun bagi orang-orang Mukmin yang lalai dan tidak menempuh berbagai sebab, mereka bisa diingatkan dengan sabda beliau lainnya di atas, sebagaimana yang tertera pada redaksi hadits di atas: 'Pemilik unta yang sakit dilarang menggabungkan untanya dengan unta yang sehat.' Yang demikian itu diucapkan agar orang tersebut mau menempuh sebab yang telah diciptakan Allah ﷻ. Begitu pula dengan hadits yang lalu: 'Larilah dari penderita lepra seperti kamu lari dikejar singa.'"[70]

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXIV/284) disebutkan bahwa Syaikh Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seseorang yang menderita suatu penyakit dan berdomisili di suatu daerah yang berbaur dengan warga yang sehat. Kemudian, salah seorang di antara warganya berkata: "Kami tidak bisa hidup bertetangga denganmu. Kamu juga sebaiknya tidak berinteraksi dengan warga yang sehat." Pada kondisi demikian, bolehkah penderita penyakit itu dikeluarkan dari daerah tersebut?"

Syaikhul Islam رحمه الله pun menjawab: "Ya, mereka boleh melarangnya bergaul dengan warga yang sehat. Dasarnya ialah sabda Nabi ﷺ: 'Janganlah pemilik unta yang sakit menggabungkan untanya yang sakit dengan unta yang sehat milik orang lain.' Dalam hadits ini, beliau ﷺ melarang pemilik unta yang sakit menggabungkan untanya dengan unta yang sehat milik orang lain." Di samping

---

[70] Isyarat kepada hadits terdahulu (no. 780), di dalamnya disebutkan "Takutlah terhadap pengidap lepra seperti kamu takut kepada seekor singa."

itu, terdapat sabda Nabi ﷺ lainnya: 'Tidak ada penyakit menular dan kesialan.' Demikian pula riwayat yang mengisahkan seorang penderita lepra yang datang untuk dibai'at; Rasulullah mengutus seseorang untuk membai'atnya dan tidak mengizinkannya memasuki Madinah."

D. Menghadapi Kematian

1. Mengingat maut dan mempersiapkan diri dengan amal shalih

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Ketika aku sedang bersama Rasulullah ﷺ, salah seorang Sahabat Anshar datang dan memberi salam kepada beliau, kemudian ia berkata:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْضَلُ قَالَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا قَالَ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَكْيَسُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُوْلَئِكَ الْأَكْيَاسُ.))

'Wahai Rasulullah, Mukmin yang bagaimanakah yang paling utama?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Orang yang paling baik akhlaknya.' Ia bertanya lagi: 'Mukmin yang bagaimana yang paling cerdik?'[71] Nabi menjawab: 'Orang yang paling sering mengingat kematian dan yang paling baik perbekalannya guna menghadapi peristiwa-peristiwa setelahnya. Itulah Mukmin yang paling cerdik.'"[72]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.))

"Perbanyaklah mengingat pemutus[73] segala kenikmatan."[74]

Al-Bukhari menerangkan bahasan khusus di dalam *Shahiih*-nya, yaitu Bab "Man Ista'addal Kafan fii Zamanin Nabi ﷺ falam Yunkar 'alaihi (Sahabat yang Menyiapkan Kain Kafan pada Zaman Nabi ﷺ dan Beliau Tidak Mengingkarinya)."[75]

Setelah itu, beliau رحمه الله mencantumkan riwayat dengan sanadnya (no. 1277) dari Sahal رضي الله عنه : "Seorang wanita mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa kain *burdah* yang telah ditenun bagian tepinya.[76] Rasulullah lalu bertanya: 'Tahukah

---

[71] Arti kata أَكْيَسُ adalah paling cerdik. (*An-Nihaayah*)

[72] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 3435]) dan yang lainnya. Lihat juga *ash-Shahiihah* (no. 1384).

[73] Kata هَاذِمُ (dalam hadits) artinya pemutus.

[74] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 3434]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1720]), dan at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 1877]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam kitabnya, *al-Irwaa'* (no. 682).

[75] Penjelasan bahasan ini dapat dilihat dalam Kitab "Al-Janaa-iz", Bab ke-28.

[76] Ad-Dawudi berkata: "Maksudnya, belum dipotong menjadi pakaian sehingga tidak bertepi." Ulama yang lain

kalian apa itu *burdah?*[77] Mereka menjawab: '*Syamlah.*'[78] Beliau berkata: 'Ya, benar.' Wanita itu berkata: 'Aku menenun kain ini dengan tanganku sendiri. Aku membawanya kemari supaya engkau dapat memakainya.' Nabi ﷺ pun mengambil kain itu karena beliau memang membutuhkannya. Lalu, ketika Rasulullah menemui kami lagi, ternyata kain tersebut dijadikan sarung oleh beliau. Kemudian, seseorang yang (melihat kain tersebut) memuji keindahannya dan berkata: 'Seandainya kain itu dikenakan olehku ... alangkah indahnya.' Maka orang-orang berkata: "Kamu cerdik sekali! Rasulullah mengenakan kain itu karena memang membutuhkannya; namun kemudian kamu memintanya karena tahu bahwa beliau tidak akan menolak suatu permintaan.' Orang itu berkata: 'Demi Allah, aku memintanya bukan untuk kupakai, tetapi ia akan kujadikan kain kafanku.'" Sahal menuturkan: "Kain itu pun benar-benar menjadi kafannya."

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku masuk menemui Abu Bakar رضي الله عنه. Lalu, ayahku itu bertanya: 'Dengan berapa helai kainkah kalian mengkafani Nabi ﷺ?' 'Aisyah menjawab: 'Tiga helai kain putih *sahuliyah*,[79] tanpa baju ataupun serban.' Abu Bakar bertanya lagi: 'Pada hari apa Rasulullah ﷺ wafat?' 'Aisyah menjawab: 'Hari Senin.' Abu Bakar kembali bertanya: 'Hari ini hari apa?' 'Aisyah menjawab: 'Hari Senin.' Abu Bakar berkata: 'Aku berharap mati antara sekarang ini dengan malam nanti.' Lalu, dia memandang ke arah pakaian yang dikenakannya ketika sakit, ternyata pada pakaian tersebut ada noda[80] minyak *za'faran*. Abu Bakar berkata: 'Cucilah pakaianku ini, kemudian tambahkan dua helai kain lagi, lalu kafani aku dengannya.' 'Aisyah berkata: 'Pakaian ini sudah usang.' Abu Bakar berkata: 'Orang yang masih hidup lebih berhak memakai (pakaian) yang baru daripada yang sudah mati. Sesungguhnya kain kafan ini untuk nanah bercampur darah.'[81] Abu Bakar wafat pada waktu petang sebelum malam Selasa, lalu beliau رضي الله عنه dimakamkan sebelum shubuh."[82]

Di dalam *al-'Muntaqa: Syarh Muwaththa' Malik* (II/461) dijelaskan: 'Pertanyaan Abu Bakar رضي الله عنه kepada 'Aisyah disebabkan puterinya adalah orang yang paling mengerti perihal Nabi ﷺ; dan Rasulullah ﷺ wafat di sisi 'Aisyah, bahkan di rumahnya. 'Aisyahlah yang mengurus (menjelang wafatnya-ed) dan gigih melaksanakan semua perintah beliau. Oleh sebab itu, Abu Bakar meminta

---

berpendapat: "*Hasyiatuts tsaub* artinya rumbai kain." Seakan-akan, wanita itu mengatakan bahwa kainnya masih baru dan rumbainya belum dipotong serta belum pernah dipakai. Al-Qazzaz berkata: "*Haasyiataats tsaub* berarti dua bagian ujung kain yang tepinya masih berumbai (*Fat-hul Baari*). Di dalam *an-Nihaayah* diterangkan bahwa tepi setiap sesuatu adalah bagian samping dan ujungnya."

[77] *Burdah* adalah pakaian hitam segi empat yang biasa dikenakan orang Arab Badui.

[78] *Syamlah* yaitu pakaian pembungkus. Demikianlah pendapat al-Karmani. Dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/143) dinyatakan: '*Burdah* disamakan artinya dengan *syamlah* sebab *burdah* itu pakaiannya dan *syamlah* ialah pembungkusnya. Dengan demikian, pengertian kata ini menjadi lebih umum. Namun, karena pembungkusnya yang paling sering dipakai, mereka mengidentikkan *burdah* dengan *syamlah*.'

[79] Nama ini dinisbatkan kepada Sahul, salah satu desa di Yaman. Demikianlah pendapat al-Karmani.

[80] Kata رَدْعٌ (dalam hadits) berarti noda dan bekas yang belum merata (pencuciannya-ed). Keterangan ini dinukil dari kitab *Syarhul Karmani* dan *Fat-hul Baari*.

[81] Makna kata لِلْمُهْلَةِ (dalam hadits) adalah nanah atau bisul yang meleleh keluar dari badan.

[82] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1387).

pendapat (penjelasan-ed) kepadanya. Abu Bakar رضي الله عنه bertanya kepada 'Aisyah tentang sakit yang diderita Nabi ﷺ menjelang wafatnya. Selain itu, (pertanyaan ini diajukan-ed) karena 'Aisyah juga melihat kain kafan yang dipakai Rasulullah ﷺ serta apa saja yang berhubungan dengan (pemakaman-ed) beliau. Itu semua dilakukannya sebagai upaya meneladani Nabi ﷺ."

2. Keutamaan umur panjang disertai amal baik

Dari Abu Bakrah رضي الله عنه , dia berkata: "Seorang laki-laki pernah bertanya (kepada Nabi ﷺ):

((يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ.))

'Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?' Beliau menjawab: 'Orang yang umurnya panjang dan baik amalnya.' Orang tersebut bertanya lagi: 'Siapa manusia yang paling buruk?' Beliau menjawab: 'Orang yang umurnya panjang dan buruk amalnya.'"[83]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلاَقًا.))

'Maukah kalian kuberitahukan tentang siapa orang yang paling baik di antara kalian?" Mereka menjawab: 'Tentu saja, wahai Rasulullah.' Beliau pun berkata: 'Orang yang paling baik di antara kalian ialah yang paling panjang usianya dan paling baik akhlaknya.'"[84]

Dari al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه , dia berkata: "Suatu ketika, kami sedang berjalan bersama Rasulullah ﷺ , kemudian tiba-tiba beliau melihat sekumpulan orang. Beliau bertanya: 'Di atas apa mereka berkerumun?' Seseorang menjawab: 'Di atas kuburan yang mereka gali.' Nabi ﷺ pun terperanjat; lalu beliau bergegas mendahului Sahabatnya hingga tiba di kuburan itu, kemudian beliau berlutut. Setelah itu, aku berdiri di hadapan Rasulullah untuk melihat apa yang beliau lakukan. Ternyata, beliau sedang menangis, sampai-sampai tanah (di bawahnya-ed) menjadi basah disebabkan tetesan air matanya.' Kemudian, Nabi ﷺ menghadap ke arah kami dan berseru: 'Hai saudara-saudaraku, bersiap-siaplah kalian untuk menghadapi hari yang seperti hari ini!'"[85]

---

[83] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1899]), dan ad-Darimi.

[84] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1298).

[85] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh* dan Ibnu Majah. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 1757).

3. Berharap meninggal dunia di Madinah

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا.))

"Barang siapa di antara kalian yang sanggup menutup akhir hayatnya di Madinah maka lakukanlah! Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal di sana."[86]

Dari Subai'ah al-Aslamiyah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ، فَإِنَّهُ لاَ يَمُوْتُ بِهَا أَحَدٌ إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang sanggup untuk meninggal di Madinah maka lakukanlah. Karena, tidaklah seseorang mati di sana, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari Kiamat."[87]

Dari Hafshah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: 'Aku mendengar 'Umar pernah berdo'a: "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku syahid di jalan-Mu dan jadikanlah akhir hayatku di negeri Rasul-Mu!"[88]

4. Mewaspadai kematian mendadak[89]

Dari 'Ubaid bin Khalid as-Sulami—salah seorang Sahabat Nabi ﷺ—dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفٍ.))

"Mati mendadak merupakan kemurkaan[90]."[91]

Rasulullah menyatakan demikian disebabkan orang yang meninggal seperti itu tidak sempat bertaubat dan menyiapkan bekal untuk kembali ke akhirat. Ia juga sebelumnya tidak menderita suatu penyakit yang dapat menjadi

---

[86] Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 3076]), dan yang lainnya.

[87] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan yang lainnya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1196).

[88] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1890).

[89] Arti kata الفَجْأَة (dalam hadits) adalah langsung tanpa didahului suatu sebab, sebagaimana yang tercantum dalam *an-Nihaayah*.

[90] Kata أَسَف dapat dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan atau meng-*kasrah*-kan huruf *sin*. Lihat *'Aunul Ma'buud* (VIII/260).

[91] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2667]). Lihat *al-Misykaah* (no. 1611).

penebus dosa-dosanya.[92] Oleh sebab itu, selayaknya seorang Mukmin senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kematian dan berupaya keras menunaikan kewajiban-kewajibannya.

5. Usia ummat Nabi Muhammad ﷺ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ.))

"Usia ummatku sekitar enam puluh atau tujuh puluh tahun. Sedikit sekali dari mereka yang berusia lebih dari itu."[93]

Di dalam kitab *al-Mirqaah* (IX/130) dinyatakan: "Ketentuan usia tersebut didasarkan pada perhitungan rata-rata. Terbukti dalam kenyataannya, terdapat di antara mereka yang usianya tidak mencapai enam puluh tahun dan ada pula yang berusia lebih dari tujuh puluh tahun. Demikianlah yang diterangkan oleh ath-Thibi رحمه الله."

6. Pahala di balik pedihnya kematian dan sakaratul maut

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Nabi ﷺ wafat saat beliau berada di antara tulang selangkaku[94] dan tenggorokanku[95] (maksudnya di pelukanku-ed). Aku tidak pernah membenci kepedihan sakaratul maut yang dialami seseorang setelah apa yang dialami Nabi ﷺ."[96]

E. Kewajiban Orang yang Sakit[97]

1. Ridha dan bersabar

Itulah sikap yang terbaik baginya. Hal ini sebagaimana hadits dari Shuhaib رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.))

---

[92] *Al-Mirqaah* (IV/77), dengan penyuntingan.

[93] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2815, 1900]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 3414]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 757).

[94] Tulang selangka adalah tulang yang menonjol antara celah leher dan bahu dengan urat leher. (*Syarh al-Kirmaani*)

[95] *Adz-Dzaaqinah* artinya sama dengan *adz-dzaqan*. Pendapat lain mengartikannya ujung kerongkongan. Ada pula yang memaknainya sesuatu (organ tubuh) yang terdapat di antara kerongkongan dan dada. (*An-Nihaayah*)

[96] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4446). Dalam riwayat at-Tirmidzi dan yang lainnya disebutkan: "Aku tidak merasa iri melihat seseorang yang menghadapi kematian dengan mudah setelah peristiwa yang kulihat sendiri, betapa pedihnya kematian yang dialami Rasulullah ﷺ." Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله pada kitab *Mukhtasharusy Syamaa-il al-Muhammadiyah* (no. 325).

[97] Dinukil dari *Ahkaamul Janaa-iz* karya guru kami, al-Albani رحمه الله, dengan penyuntingan.

"Sungguh menakjubkan keadaan seorang Mukmin. Semua keadaannya baik. Hal demikian tidak dijumpai pada diri seorang pun selain pada orang Mukmin. Jika memperoleh kebaikan, ia bersyukur; dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, ia bersabar; dan itu baik baginya."[98]

Nabi ﷺ juga bersabda:

((لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah."[99]

2. Senantiasa berada di antara harap dan cemas

Dengan kata lain, hendaknya ia takut akan adzab Allah disebabkan dosa-dosanya serta berharap akan rahmat dari Rabbnya.

Dari Anas رضي الله عنه, dia bercerita:

((أَنَّ النَّبِيَّ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ أَرْجُو اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَأَخَافُ ذُنُوْبِي فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطِنِ إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُوْ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.))

"Nabi ﷺ pernah menjenguk seorang pemuda yang sedang sekarat. Beliau pun bertanya: 'Bagaimana kondisimu?' Pemuda itu menjawab: 'Aku berharap (rahmat-ed) kepada Allah, wahai Rasulullah, namun aku juga takut akan segala dosaku.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah berkumpul dua keadaan (harap dan cemas-ed) di hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang diharapkannya serta memberikan rasa aman dari apa yang ditakutinya.'"[100]

An-Nawawi رحمه الله menyatakan (XVII/210): "Para ulama telah menjelaskan makna berbaik sangka kepada Allah, yaitu berharap agar dirahmati dan diampuni oleh-Nya. Mereka menambahkan bahwa ketika dalam kondisi sehat, seseorang harus pula memiliki rasa takut dan tetap mengharapkan ampunan Allah. Jadi, dua kondisi ini haruslah seimbang. Pendapat lain menyatakan rasa takut itu seharusnya lebih kuat. Namun, seseorang harus lebih banyak berharap atau semata-mata berharap rahmat-Nya tatkala berada di ambang maut. Sebab, tujuan

[98] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2999).
[99] *Ibid.* (no. 2877).
[100] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dengan sanad yang shahih, dan Ibnu Majah (no. 3436). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1051) dan *al-Misykaah* (no. 1612).

dari hadirnya rasa takut adalah agar bisa terlepas dari segala kemaksiatan dan perbuatan buruk serta supaya berusaha keras memperbanyak ketaatan dan amal shalih. Di sisi lain, semua bentuk kemaksiatan, atau sebagian besarnya, sudah terhalang dengan kondisi sakaratul maut tersebut. Oleh karena itu, orang yang sakit dianjurkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Yaitu, prasangka (baik) yang mengandung makna butuh kepada (rahmat)-Nya."

3. Tidak boleh mengharapkan kematian

Hal ini berdasarkan hadits Ummu al-Fadhl ﵂ : "Pada suatu hari, Nabi ﷺ berkunjung ke rumah mereka. Sementara 'Abbas, paman beliau ﷺ mengaduh kesakitan hingga ia mengharapkan kematian. Maka dari itu, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا عَمُّ، لاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا فَأَنْ تُؤَخَّرَ تَزْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيْئًا فَأَنْ تُؤَخَّرَ فَتَسْتَعْتِبَ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ.))

"Wahai Paman, janganlah engkau mengharapkan kematian. Sesungguhnya, jika engkau orang yang gemar berbuat baik lalu ajalmu ditunda, maka engkau bisa memperbanyak kebajikanmu; dan itu lebih baik bagimu. Adapun jika engkau orang yang gemar melakukan keburukan lalu ajalmu ditunda, maka engkau bisa berhenti berbuat[101] keburukan (bertaubat); dan ini pun lebih baik bagimu. Oleh sebab itu, janganlah engkau mengharapkan kematian!"[102]

Apabila seseorang benar-benar mengharapkan kematian, maka ia harus menyerahkan urusan itu kepada Allah. Hal ini berdasarkan hadits Anas ﵁ , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian disebabkan kesulitan yang dialami. Seandainya ia harus melakukan itu, maka ucapkanlah: 'Ya Allah, panjangkanlah umurku jika memang kehidupan itu baik untukku atau matikanlah aku jika memang kematian itu baik untukku."[103]

---

[101] Artinya, kembali (bertaubat) dari melakukan keburukan dan mencari ridha-Nya. (*An-Nihaayah*)

[102] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan al-Hakim. Syaikh kami ﵀ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 12): "Shahih, menurut syarat al-Bukhari."

[103] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6351) dan Muslim (no. 2680).

4. Bertaubat

Anjuran ini berdasarkan konteks umum yang terdapat pada semua dalil yang memerintahkan hal ini. Bahkan, taubatlah yang paling dibutuhkan olehnya saat itu.

5. Menunaikan hak-hak orang lain

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيْهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ.))

"Barang siapa yang masih menanggung kezhaliman[104] terhadap saudaranya maka hendaknya dia meminta dihalalkan darinya. Sesungguhnya di akhirat sana tidak ada dinar dan dirham, sebelum segala kebaikan yang ada padanya dialihkan kepada saudaranya itu. Bahkan, jika tidak ada lagi kebaikan yang dimilikinya (sementara ia masih memiliki tanggungan-ed), maka diambillah segala dosa-dosa saudaranya itu lalu dibebankan kepadanya."[105]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطَى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.))

'Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu?' Para Sahabat menjawab: 'Orang yang tidak mempunyai uang dirham atau harta.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya orang yang bangkrut dari ummatku adalah orang yang datang pada hari Kiamat dengan membawa pahala shalat, puasa, dan zakat. Ia datang dalam keadaan pernah mencaci, memfitnah, memakan harta, menumpahkan darah,

---

[104] Kata مَظْلَمَة (dalam hadits) ditulis dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *zha*, dan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*; sebagaimana yang tercantum dalam *Fat-hul Baari*.

[105] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2449, 6534).

dan memukul orang lain. Maka dari itu, kebaikan yang dimilikinya diberikan kepada Fulan dan Fulan (yang dizhalaminya itu-ed). Jika sudah tidak ada lagi pahala kebajikan miliknya yang tersisa, sebelum semua tanggungannya terpenuhi, maka diambillah semua dosa orang-orang yang dizhalimi tersebut dan dialihkan kepadanya. Setelah itu, orang itu pun dihempaskan ke dalam Neraka.'"[106]

Dari Jabir bin 'Abdillah, bahwasanya telah sampai berita kepadanya tentang sebuah hadits dari salah seorang Sahabat Rasulullah ﷺ, lalu dia bercerita: "Maka aku pun membeli[107] seekor unta. Selama sebulan, aku menungganginya dalam sebuah perjalanan hingga sampai di Syam, yaitu di tempat kediaman 'Abdullah bin Unais. Lalu, aku berpesan kepada seseorang (penjaga pintu-ed) supaya menyampaikan bahwa Jabir ada di depan pintu (telah datang-ed). Tidak lama kemudian, utusan itu kembali seraya bertanya: 'Jabir bin 'Abdillah?' 'Ya, benar,' jawabku. Sesudah itu, 'Abdullah pun keluar dan memelukku. Lantas, aku berkata: 'Ada berita tentang sebuah hadits yang sampai kepadaku (yang pernah engkau dengar-ed), namun aku belum pernah mendengarnya. Aku khawatir ajalku segera tiba atau engkau yang meninggal terlebih dahulu.' 'Abdullah bin Unais berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ -أَوِ النَّاسَ- عُرَاةً غُرْلاً بُهْمًا، قُلْنَا مَا بُهْمًا؟ قَالَ لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ، فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ-أَحْسَبُهُ قَالَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، لاَ يَنْبَغِى لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلِمَةٍ، وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَدْخُلُ النَّارَ وَأَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَطْلُبُهُ بِمَظْلَمَةٍ، قُلْتُ: وَكَيْفَ؟ وَإِنَّمَا نَأْتِي اللهَ عُرَاةً بُهْمًا؟ قَالَ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ.))

'Allah akan mengumpulkan para hamba-Nya—atau seluruh manusia—dalam keadaan tanpa pakaian, *ghurlan*,[108] dan *buhman*.'[109] Kami bertanya: 'Apa itu *buhman*?' Beliau menjawab: 'Mereka tidak memiliki apa-apa.'[110] Kemudian, ada sesuatu yang memanggil dengan suara yang bisa didengar oleh orang yang jauh—aku ('Abdullah bin Unais) mengira perawi juga mengatakan: sebagaimana

[106] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2581).
[107] Kata فَابْتَعْتُ (dalam hadits) artinya membeli.
[108] Makna kata غُرْلاً (dalam hadits) ialah tidak dikhitan.
[109] Kata بُهْمًا (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata بَهِيْم. Makna dasarnya adalah warna (kulit) yang tidak bercampur dengan warna lainnya (masih polos). Pengertian sesungguhnya ialah mereka tidak memiliki penyakit atau cacat yang pernah mereka miliki sewaktu hidup di dunia; seperti tuli, buta sebelah mata, dan pincang. Fisik mereka sehat disebabkan kekalnya mereka di dalam Surga ataupun Neraka. (*An-Nihaayah*)
[110] Tidak ada pertentangan antara sabda beliau: "Mereka tidak memiliki apa-apa" dengan keterangan sebelumnya yang menafsirkan kata *buhman* sebagaimana yang disebutkan dalam *an-Nihaayah*, yang maksudnya adalah tidak ada sesuatu pun yang menyertai mereka, bahkan percampuran warna (kulit) mereka sekalipun (ketika di dunia). *Wallaahu a'lam.*

dapat didengar oleh orang yang dekat: 'Akulah Maharaja. Para penghuni Surga tidak boleh masuk ke Surga selama masih ada penghuni Neraka yang menuntut haknya. Para penghuni Neraka tidak akan masuk Neraka selama masih ada penghuni Surga yang menuntut haknya.' Aku ('Abdullah[-ed]) bertanya: 'Bagaimana bisa demikian, bukankah kita datang menghadap Allah tanpa mengenakan busana dan tidak membawa apa-apa?' Beliau ﷺ menjawab: 'Dengan amal-amal baik dan amal-amal buruk[111].'"[112]

Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ .))

"Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia masih mempunyai utang maka sesungguhnya di akhirat sana tidak ada dinar maupun dirham. Yang ada hanyalah amal kebaikan dan amal keburukan."[113]

Dalam lafazh lain:

((اَلدَّيْنُ دَيْنَانِ فَمَنْ مَاتَ وَيَنْوِي قَضَاءَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لاَ يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَاكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ.))

"Utang ada dua jenis: barang siapa yang meninggal dunia dan ia berniat membayarnya maka akulah walinya, sedangkan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan belum membayar utang maka ia adalah orang yang diambil kebaikannya. Pada hari itu (Kiamat[-ed]), tidak ada lagi dinar maupun dirham."[114]

Jabir bin 'Abdillah berkata: "Ketika terjadi Perang Uhud, ayahku memanggilku pada suatu malam (sebelumnya), lalu ia berkata: 'Tidaklah aku mengira diriku (melalu mimpi[-ed]), melainkan akulah orang yang pertama kali terbunuh di antara para Sahabat Rasulullah. Dan sesungguhnya aku tidaklah meninggalkan seseorang yang lebih aku khawatirkan daripada kamu, selain Rasulullah ﷺ. Aku mempunyai utang, maka lunasilah utangku. Aku berwasiat kepadamu agar berbuat baik kepada semua saudara perempuanmu. Ketika waktu pagi tiba, ternyata ayahku benar-benar menjadi orang yang pertama kali terbunuh ...."[115]

---

[111] Maksudnya, dengan balasan yang setimpal. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat kitab *Syarh Shahiihul Adab al-Mufrad* (no. 746).

[112] Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (*Shahiihul Adab al-Mufrad* [no. 746]). Sanadnya hasan. Hadits ini telah di-*ta'liq* oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-'Ilmi", Bab "al-Khuruuj fii Thalabil 'Ilmi". Lihat juga *as-Sunnah* karya Ibnu Abi 'Ashim dan *ash-Shahiihah* (I/301 dan 3251).

[113] Diriwayatkan oleh al-Hakim—lafazh ini adalah miliknya—Ibnu Majah, dan Ahmad dari dua jalur: jalur pertama shahih sebagaimana yang dikatakan al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi; sedangkan jalur kedua hasan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mundziri.

[114] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir*. Hadits ini shahih dengan (riwayat penguat) sebelumnya. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 13).

[115] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1351).

6. Segera mewasiatkan hartanya

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوْصِي فِيْهِ يَبِيْتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ.))

"Tidaklah layak seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang akan diwasiatkannya, menginap selama tiga malam, melainkan wasiatnya itu telah tertulis di sisinya."

'Abdullah bin 'Umar berkata: "Tidaklah berlalu satu malam saja, sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata demikian, melainkan wasiatku sudah ada di sisiku."[116]

Di dalam *ar-Raudhatun Nadiyyah* (I/405) disebutkan: "Dengannya ia telah melepaskan diri dari semua kewajibannya. Kewajiban berbuat demikian sudah dimaklumi. Jika masih memungkinkan bagi seseorang untuk mengembalikan semua hak saudaranya, baik berupa utang, titipan, rampasan, dan sejenisnya, maka itulah kewajiban yang harus ditunaikannya. Seandainya saat itu ia tidak bisa melakukannya, setidak-tidaknya orang itu wajib membuat wasiat yang terperinci. Perintah untuk membuat wasiat itu memang ada dan telah ditetapkan. Seseorang tidak dibenarkan melewati malamnya, kecuali wasiatnya sudah ada di sisinya, sebagaimana ditetapkan dalam banyak hadits shahih."[117]

a. Wasiat harus diberikan kepada keluarga selain ahli waris

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ ﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

b. Tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta

Anjuran ini didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah pernah berkunjung ke rumahku pada tahun haji Wada' karena aku terserang demam yang tinggi. Aku berkata: 'Demam yang kualami sudah sangat

---

[116] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2738) dan Muslim (no. 1627). Redaksi hadits ini berasal dari Muslim.
[117] Penulis memberi isyarat kepada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما yang lalu.

tinggi (parah), sedangkan aku adalah orang yang berharta dan ahli warisku hanya seorang anak perempuan. Apakah boleh aku bersedekah dengan dua pertiga dari hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Aku bertanya: 'Setengahnya?'[118] Beliau menjawab: 'Tidak.' Kemudian, beliau bersabda: 'Sepertiganya. Sepertiga itu pun sudah besar—atau banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan keturunanmu dalam keadaan berharta lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin[119] dan meminta-minta[120] kepada manusia. Tidaklah kamu membelanjakan hartamu—karena Allah—melainkan kamu akan diberi ganjaran, hingga apa yang kamu masukkan ke dalam mulut[121] isterimu.' Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan[122] setelah para Sahabatku (berhijrah)?' Beliau menjawab: 'Tidaklah kamu ditinggalkan lalu melakukan amal shalih, melainkan derajatmu bertambah tinggi. Barangkali kamu akan ditinggalkan supaya dapat memberikan manfaat kepada suatu golongan dan memberikan mudharat (ancaman-ed) kepada golongan yang lain.' (Nabi lalu berdo'a:-ed) 'Ya Allah, sempurnakanlah hijrah yang dilakukan para Sahabatku. Janganlah Engkau mengembalikan mereka ke belakang (masa lalu).' Namun, kemalangan telah menimpa Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah ﷺ menyayangkan karena ia meninggal di Makkah."[123]

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Aku berharap oang-orang menurunkan jatah wasiat jatah wasiat, yakni dari sepertiga menjadi seperempat dari (hartanya) ketika berwasiat, sebab Nabi ﷺ bersabda: 'Sepertiga itu sudah banyak.'"[124]

c. **Menghadirkan saksi untuk wasiatnya**

Jika tidak terdapat dua laki-laki Muslim yang adil, maka boleh menghadirkan dua orang laki-laki non-Muslim sebagai saksinya. Dengan syarat, dua orang itu bisa diambil sumpahnya pada saat ia ragu. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا
عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ إِنۡ أَنتُمۡ ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَأَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِۚ
تَحۡبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعۡدِ ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ لَا نَشۡتَرِي بِهِۦ ثَمَنٗا وَلَوۡ كَانَ
ذَا قُرۡبَىٰ وَلَا نَكۡتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦ فَإِنۡ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّآ
إِثۡمٗا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَوۡلَيَٰنِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ

---

[118] Arti kata الشَّطْر (dalam hadits) adalah setengah.
[119] Kata عَالَة (dalam hadits) bermakna fakir atau papa.
[120] Lafazh يَتَكَفَّفُون (dalam hadits) artinya meminta-minta kepada manusia. (*Syarh an-Nawawi*)
[121] Yang dimaksud فِي (dalam hadits) ialah mulut.
[122] Maksudnya, ditinggal di Makkah.
[123] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1295) dan Muslim (no. 1628).
[124] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2743) dan Muslim (no. 1629).

لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu; '(Demi Allah) kamu tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kamu menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.' Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) berbuat dosa[125] *maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri.' Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik."* (QS. Al-Maa-idah: 106-108)[126]

d. Tidak boleh berwasiat kepada kedua orang tua atau kerabat yang termasuk ahli waris

Sebab, (ayat wasiat bagi para ahli waris) telah dihapus hukumnya oleh ayat tentang waris. Rasulullah ﷺ telah menerangkan hal ini sejelas-jelasnya dalam khutbah beliau ketika haji Wada'. Nabi ﷺ bersabda:

---

[125] Syaikh kami رحمه الله berkata dalam kitabnya, *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 15): "Yaitu, jika benar-benar terbukti bahwa kedua orang saksi yang bersumpah tersebut berbuat dosa karena telah berdusta dan menyembunyikan persaksian, atau berkhianat dan menyembunyikan sesuatu dari harta warisan yang diamanatkan kepada mereka; maka yang wajib—atau yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran—ialah mengembalikan sumpah kepada para ahli waris mayit. Caranya ialah dengan menempatkan dua orang wali mayit yang berhak menerima warisan di posisi dua orang saksi sebelumnya, yakni yang telah berbuat dosa disebabkan oleh kejahatan dan pengkhianatan mereka terhadap ahli waris. Demikianlah yang diterangkan dalam *Tafsiir al-Manaar*. Lihat kembali (kitab tersebut) untuk (memperoleh) pembahasan yang lebih luas (VII/222).

[126] Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 15): "Maka yang me-*nasakh*-nya adalah al-Qur-an, sedangkan as-Sunnah hanya memberi penjelasan mengenai *nasakh* (penghapusan hukum) tersebut; sebagaimana yang kami sebutkan dan yang telah jelas dinyatakan dalam khutbah-khutbah beliau ﷺ. Keterangan ini berbeda dengan anggapan kebanyakan orang yang menyatakan bahwa haditslah yang menghapusnya."

((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.))

"Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris."[127]

e. Tidak boleh bersikap zhalim dalam berwasiat

Orang yang sakit diharamkan berwasiat yang mengakibatkan mudharat kepada orang lain, seperti wasiat agar tidak memberikan warisan kepada mereka yang berhak mendapatkannya atau melebihkan bagian warisan sebagian ahli waris daripada yang lain. Larangan ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisaa': 7)

dan pada bagian akhir surat an-Nisaa' ini, yaitu ayat ke-12, dinyatakan:

﴿...مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾﴾

"... sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisaa': 12)

Dalil lainnya ialah sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.))

"Tidak diperkenankan memberikan mudharat bagi diri sendiri atau orang lain. Barang siapa yang melakukan kemudharatan maka Allah akan memudharatkannya. Demikian pula, barang siapa yang menyulitkan orang lain maka Allah akan menyulitkannya."[128]

---

[127] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2494]), at-Tirmidzi, (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1721]), dan al-Baihaqi. Al-Baihaqi mengisyaratkan bahwa riwayatnya kuat. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 15).

[128] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani, al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Sa'id al-Khudri. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 16). Lihat pula *al-Irwaa'* (no. 896).

f. Haram berwasiat dengan curang
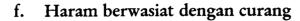
Wasiat yang membahayakan orang lain hukumnya tidak sah dan tertolak. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara yang tidak disyari'atkan dalam agama kami maka perkara tersebut ditolak."[129]

Dasar lainnya ialah hadits 'Imran bin Hushain: "Seorang pria memerdekakan enam orang laki-laki miliknya,[130] (padahal ia tidak memiliki harta selain keenam budak tersebut). Lalu, para ahli warisnya dari kalangan orang-orang Arab Badui datang dan memberitahukan perbuatannya kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun bertanya: 'Benarkah ia berbuat demikian? Sekiranya kami mengetahui hal ini—*insya Allah*—niscaya kami tidak akan menshalatkannya.' (Perawi berkata:) Kemudian, beliau mengundi mereka. Dua orang dari budak tersebut lalu dibebaskan,[131] sedangkan yang empat orang lagi tetap menjadi budak."[132]

7. Mewasiatkan agar jenazahnya diurus menurut sunnah Nabi ﷺ

Hal ini dilakukan untuk mengamalkan firman Allah ﷻ :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim: 6)

Oleh sebab itu, para Sahabat Rasulullah ﷺ berwasiat mengenai masalah itu. *Atsar* atau riwayat dari mereka tentang hal ini sangat banyak, di antaranya:

1) Dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash:

((قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيْهِ اِلْحَدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

---

[129] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2697) dan Muslim (no. 1718).
[130] Kata رَجْلَةً (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata رَجُلٌ (laki-laki).
[131] Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa memerdekakan satu budak sama dengan sepertiga.
[132] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim (no. 1667). Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 17).

"Buatkanlah liang lahad[133] untukku dan letakkanlah sebongkah batu di atasku sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap Rasulullah ﷺ."[134]

2) Dari Abu Burdah, dia berkata:

((أَوْصَى أَبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجَنَازَتِي فَأَسْرِعُوا بِي الْمَشْيَ، وَلاَ يَتْبَعُوْنِي بِمِجْمَرٍ وَلاَ تَجْعَلُنَّ فِي لَحْدِي شَيْئًا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ التُّرَابِ وَلاَ تَجْعَلُنَّ عَلَى قَبْرِي بِنَاءً وَأُشْهِدُكُمْ أَنَّنِي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ حَالِقَةٍ أَوْ سَالِقَةٍ أَوْ خَارِقَةٍ قَالُوْا أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.))

"Abu Musa رضي الله عنه memberiku wasiat menjelang kematiannya. Ia berkata: 'Apabila kalian mengusung jenazahku, maka percepatlah jalannya dan janganlah mengiringi jenazahku dengan *mijmar*.[135] Jangan pula kalian membuat pemisah antara jasadku dan tanah. Jangan juga dirikan bangunan di atas kuburanku. Aku pun bersaksi kepada kalian bahwasanya aku berlepas diri dari setiap wanita yang memotong rambutnya, berteriak histeris,[136] dan merobek-robek pakaiannya."[137] Para Sahabat bertanya: 'Apakah engkau mendengar sesuatu tentang masalah itu?' Ia menjawab: 'Ya, dari Rasulullah ﷺ.'"[138]

3) Dari Hudzaifah رضي الله عنه, dia berkata:

((إِذَا مِتُّ فَلاَ تُؤْذِنُوْا بِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُوْنَ نَعْيًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ النَّعْيِ.))

"Jika aku meninggal dunia, janganlah kalian umumkan[139] kematianku (kepada orang-orang). Aku khawatir pengumuman itu akan menjadi ratapan.[140] Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang ratapan."[141] ❑

---

[133] Arti kata اللَّحْدُ ialah liang yang terletak di bagian bawah sisi kiblat dari liang kubur. (*Syarh an-Nawawi*)
[134] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 966).
[135] *Mijmar* adalah pedupaan untuk kemenyan. (*An-Nihaayah*)
[136] Makna kata سَالِقَةٌ(dalam hadits) adalah wanita yang berteriak histeris ketika mendapat musibah.
[137] Kata خَارِقَةٌ (dalam hadits) berarti wanita yang merobek pakaiannya.
[138] Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Baihaqi—dengan redaksi hadits yang lengkap—dan Ibnu Majah dengan sanad hasan.
[139] Arti lafazh تُؤْذِنُوْا (dalam hadits) ialah mengumumkan.
[140] Mengenai kata النَّعْيُ, terdapat penjelasan dalam *an-Nihaayah*: *'Na'aa al-mayyita- yan'aahu- na'yan wa na'iyyan:* artinya menyiarkan kematiannya, memberitahukan tentang kematiannya dan menyebut-nyebut kebaikannya).
[141] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi; dan ia berkata: "Hadits hasan."

BAB MENANGANI KEMATIAN

A. Mentalqin Orang yang Sedang Menghadapi Sakaratul Maut[1]

Tatkala seseorang sudah berada di ambang kematian, orang-orang yang ada di sisinya memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Mentalqin dengan syahadat

Perintah ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.))

"Talqinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan *'Laa ilaaha illallaah.'*"[2]

Dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Barang siapa yang akhir ucapannya *'Laa ilaaha illallaah'* maka ia pasti akan masuk Surga."[3]

Dari 'Utsman رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah maka ia akan masuk Surga."[4]

---

[1] Di dalam *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/399) dijelaskan: "Mentalqinkan orang yang di ambang kematian; maksudnya (membisikkan kalimat syahadat-ed) kepada orang yang berada pada hari terakhir kehidupan di dunia dan pada awal kehidupan akhirat."

[2] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 916).

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2673]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 687) dan *al-Misykaat* (no. 1621).

[4] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 26).

Dari Jabir , dia berkata bahwa Rasulullah bersabda:

((مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya ia akan masuk Surga."[5]

Mentalqinkan orang yang akan meninggal dunia itu disyari'atkan. Sebaliknya, mentalqinkan orang yang sudah meninggal tidak disyari'atkan.

Di dalam kitab *Sunanut Tirmidzi*, pada Kitab "al-Janaa-iz", terdapat Bab "Talqiinul Mariidh 'indal Maut wad Du'aa lahu (Mentalqinkan dan Mendo'akan Orang yang Sakit di Ambang Kematiannya)." Abu Isa (at-Tirmidzi[ed]) pun menjelaskan: "Dianjurkan mentalqin orang sakit yang sudah berada di ambang kematian dengan ucapan *'Laa ilaaha illallaah ....*"

Pengertian *talqin* yang dimaksud bukanlah menyebutkan dan memperdengarkan kalimat syahadat di hadapan orang yang sekarat, tetapi menyuruhnya untuk mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini tentu berbeda halnya dengan anggapan sebagian orang. Dalilnya adalah hadits Anas : "Rasulullah pernah menjenguk salah seorang dari kaum Anshar, lalu beliau berkata:

((يَا خَالُ، قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: خَالٌ أَمْ عَمٌّ ؟ قَالَ: بَلْ خَالٌ، قَالَ: وَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُوْلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.))

'Wahai Paman, ucapkanlah *'Laa ilaaha illallaah'*.' Ia bertanya: 'Paman dari pihak ibu atau dari pihak bapak?' Beliau menjawab: 'Dari pihak ibu.' Ia bertanya lagi: 'Apakah mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* itu baik untukku?' Beliau menjawab: 'Ya.'"[6]

Di dalam kitab *Siyar A'laamin Nubalaa'* (XIII/76) disebutkan bahwa Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali (juru tulis Abu Zur'ah) berkata: "Kami datang ke rumah Abu Zur'ah di Masyihran saat ia sedang mengalami sakaratul maut. Di dekatnya ada Abu Hatim, Ibnu Warah, al-Mundzir bin Syadzan, dan Sahabat lainnya. Kemudian, mereka teringat akan hadits '*Talqinkanlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan Laa ilaaha illallah.*' Namun, mereka malu untuk mentalqinkannya kepada Abu Dzur'ah. Akhirnya, mereka berkata: 'Mari, kita ingatkan saja beliau terhadap hadits ini.' Setelah itu, Ibnu Warah berkata: 'Kami menerima hadits dari Abu 'Ashim, dari 'Abdul Hamid bin Ja'far dari Shalih, ... (dan berkata): '... Ibnu Abi ... ' (tetapi Ibnu Warah tidak mampu melanjutkannya). Kemudian, Abu Hatim berkata: 'Kami menerima hadits dari

---

[5] *Ibid.* (no. 93).

[6] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih, berdasarkan syarat Muslim.

Bundar, dari Abu 'Ashim, dari 'Abdul Hamid bin Ja'far (dari Shalih) ...,' namun dia juga tidak mampu melanjutkannya. Semua yang hadir lantas terdiam. Pada kondisinya yang sedang sekarat itu, Abu Zur'ah berkata: "Kami menerima hadits dari Bundar, dari Abu 'Ashim, dari 'Abdul Hamid dari Shalih bin Abi 'Arib dari Katsir bin Murrah dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang ucapan terakhirnya *'Laa ilaaha illallaah'* maka ia akan masuk Surga.' Sesudah mengucapkan kalimat itu, beliau pun wafat."

Abu 'Abdillah al-Hakim dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Abu Bakar Muhammad bin 'Abdillah al-Warraq ar-Razi, dari Abu Ja'far, dengan lafazh (redaksi yang sama dengan hadits) di atas.

Husain al-Ju'fi berkata: "Aku dan Zaidah menjenguk al-A'masy pada hari menjelang kematiannya. Rumahnya ternyata telah dipenuhi oleh para penjenguk. Tiba-tiba, ada orang tua yang masuk dan berkata: "*Subhaanallaah!* Kalian sedang menyaksikan orang ini dalam kondisi seperti ini, namun tidak seorang pun yang mentalqinkannya?" Al-A'masy lalu mengatakan sesuatu, sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk dan menggerak-gerakkan kedua bibirnya."[7]

2. Mendo'akan dan hanya mengatakan hal-hal yang baik saja di hadapannya

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُوْلُوْا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ.))

"Jika kalian menjenguk orang yang sakit atau melayat orang yang meninggal maka katakanlah perkataan yang baik. Sesungguhnya, para Malaikat mengaminkan setiap ucapan kalian."[8]

3. Tidak membacakan surat Yasin ataupun mengarahkan badannya ke kiblat

Sungguh, tidak ada hadits yang shahih dalam masalah ini. Bahkan, Sa'id bin al-Musayyib menganggap makruh menghadapkan orang yang akan meninggal ke arah kiblat; ia berkata: "Bukankah si *mayit* seorang Muslim?"

Dari Zur'ah bin 'Abdirrahman, bahwasanya dia menyaksikan kondisi sakit yang dialami Sa'id bin al-Musayyib. Ketika itu, di dekatnya ada Abu Salamah bin 'Abdurrahman. Tiba-tiba, Sa'id tidak sadarkan diri (pingsan). Lalu, Abu Salamah memerintahkan orang-orang agar mengubah posisi pembaringannya

---

[7] Diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad dalam kitab ayahnya, *al-'Ilal wa Ma'rifatir Rijaal* (II/462), dengan sanad yang shahih.

[8] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 919).

ke arah kiblat. Ketika siuman, Sa'id bertanya: "Apakah kalian mengubah posisi pembaringanku?" Mereka menjawab: "Ya." Kemudian, ia menoleh ke arah Abu Salamah dan berkata: "Apakah engkau mengetahui kejadian ini?" Abu Salamah menjawab: "Akulah yang memerintahkan mereka." Maka Sa'id pun memerintahkan supaya pembaringannya diletakkan pada posisi semula.[9]

Saya menambahkan: "Sabda beliau ﷺ tentang Baitul Haram (قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) 'Kiblat kalian baik ketika hidup maupun mati' tidak berarti anjuran untuk mengarahkan tubuh orang yang akan meninggal ke kiblat. Dalam *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/400) dinyatakan: 'Sebab, yang dimaksud dengan sabdanya 'ketika hidup' adalah pada waktu shalat, sedangkan yang dimaksud dengan 'ketika mati' adalah di liang lahat. Orang yang akan meninggal itu masih hidup dan bisa melaksanakan shalat. Oleh karena itu, ia tidak termasuk dalam kandungan hadits. Jika tidak dipahami demikian, maka setiap orang yang masih hidup harus selalu menghadap kiblat, bukan hanya ketika shalat, padahal pengertian tersebut menyelisihi ijma' ...."

Adapun hadits Ibnu Abi Qatadah رضي الله عنه yang disebutkan setelahnya, riwayat itu tidak shahih. Lafazh haditsnya adalah: "Ketika tiba di Madinah, Nabi ﷺ bertanya tentang al-Bara' bin Ma'rur. Para sahabat memberitahukan: 'Ia sudah meninggal dan mewasiatkan sepertiga hartanya untuk engkau, wahai Rasulullah. Ia juga berwasiat agar dihadapkan ke kiblat ketika akan meninggal.' Nabi ﷺ lalu berkata: 'Ia melakukan semua itu sesuai dengan fitrah. Aku pun akan mengembalikan sepertiga harta (warisan) itu kepada puteranya.' Sesudah itu, beliau menshalatkannya lalu berdo'a: 'Ya Allah, ampuni dan rahmatilah ia. Masukkkan ia ke dalam Surga-Mu. Sungguh, aku telah melaksanakan wasiatnya.'"[10]

Tidak mengapa seorang Muslim menghadiri kematian (kondisi sekarat yang dialami) orang kafir, dengan tujuan menawarkan Islam kepadanya; berharap agar ia mau memeluk agama Islam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Suatu ketika, seorang pemuda yang menjadi pembantu Nabi ﷺ, yang masih beragama Yahudi, jatuh sakit. Rasulullah ﷺ lalu mengunjunginya. Kemudian, beliau duduk di dekat kepalanya dan berkata: 'Masuk Islamlah kamu.' Pemuda tersebut menoleh sejenak ke arah bapaknya yang berada di dekatnya. Bapaknya pun berkata: 'Taatilah Abul Qasim!' Akhirnya, pemuda itu memeluk Islam. Selanjutnya, Nabi ﷺ keluar sambil berkata:

((اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.))

'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari Neraka.'"[11]

---

[9] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* dengan sanad yang shahih dari Zur'ah.

[10] Di dalam hadits ini terdapat dua *illat* (cacat). *Pertama*, di dalamnya ada Na'im bin Hammad, perawi yang dha'if. *Kedua*, haditsnya *mursal* sebab 'Abdullah bin Abi Qatadah bukan dari kalangan para Sahabat. Lihat perinciannya dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 689).

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1356), sebagaimana disebutkan sebelumnya secara ringkas.

B. Kewajiban Orang-orang yang Hadir Sesudah Kematian Seseorang

Orang-orang yang hadir memiliki beberapa kewajiban terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, di antaranya:

1. Memejamkan kedua matanya dan mendo'akannya

Dari Ummu Salamah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ menjenguk Abu Salamah yang matanya masih terbuka.[12] Lalu, beliau memejamkannya dan bersabda: 'Sesungguhnya, pandangan mata itu mengikuti nyawa yang dicabut.' Mendengar hal itu, riuhlah anggota keluarganya. Kemudian, beliau bersabda:

((لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

'Janganlah kalian mendo'akan diri kalian, kecuali dengan kebaikan, sebab para Malaikat mengaminkan ucapan kalian.' Selanjutnya, beliau bersabda: 'Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Angkatlah derajatnya ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh petunjuk dan berilah pengganti dia pada keluarganya dari orang-orang yang masih hidup.[13] Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam. Lapangkanlah kuburannya dan berilah ia cahaya di dalamnya.'"

2. Menyelimutinya dengan pakaian yang bisa menutupi sekujur tubuh

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها : "Sesungguhnya tatkala wafat, Rasulullah ﷺ diselimuti[14] dengan kain *hibarah*[15]."[16]

Dalam *Fat-hul Baari* (III/114), ketika menjelaskan Bab "Ad-Dukhuul 'alal Mayyit ba'dal Mauti idzaa Udrija fii Akfaanihi (Mengunjungi Mayit Setelah Kematiannya, setelah selesai dikafani)." diterangkan: "Ibnu Rusyaid berkata: 'Kaitan judul bab ini dengan hukum fiqih adalah karena kematian merupakan penyebab berubahnya keadaan terbaik seseorang tatkala ia masih hidup (menjadi kurang baik) sehingga ia harus diselimuti dan ditutupi; maka yang demikian itu bisa dijadikan alasan pelarangan membuka (kafan)nya.' Bahkan an-Nakha'i

---

[12] Lafazh شَقَّ بَصَرُهُ (dalam hadits) artinya memandang ke suatu arah. Keadaan inilah yang dialami oleh orang yang akan meninggal dunia. Pandangannya tertuju ke arah tertentu tanpa berkedip-kedip. (*An-Nawawi*)

[13] Maksud kata الْغَابِرِيْنَ (dalam hadits) adalah orang-orang yang tinggal, sebagaimana firman Allah ﷻ dalam surat Al-A'raaf ayat 83: "*... kecuali isterinya. Dia termasuk ke dalam golongan orang yang tenggelam.*" (*An-Nawawi*)

[14] Kata سُجِّيَ (dalam hadits) memiliki *wazan* (pola) dan makna yang sama dengan غُطِّيَ 'diselimuti'. (*Fat-hul Baari*)

[15] Diterangkan di dalam kitab *an-Nihaayah* tentang *hibarah*: "*Al-Habiir minal buruud*, yakni kain bergaris yang dihiasi dengan beragam warna, yang berasal dari Yaman."

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5814) dan Muslim (no. 942).

berkata: 'Tidak ada yang boleh melihat jasadnya, kecuali orang yang memandikan atau yang mengurus jenazahnya.' Atas dasar itulah, al-Bukhari membolehkan hal tersebut. Selanjutnya, ia (al-Bukhari) menyebutkan tiga buah hadits dalam masalah ini."

Ketentuan di atas tidak berlaku bagi orang yang meninggal dunia ketika sedang berihram. Bagi orang yang berihram, kepala dan wajahnya tidak boleh ditutupi. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika, seorang laki-laki yang sedang wukuf di Arafah tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya hingga lehernya patah[17] (meninggal dunia[-ed]). Kemudian, Nabi ﷺ bersabda:

((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوْا (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَ لَا تُطَيِّبُوْهُ) وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

'Mandikan ia dengan air dan daun bidara lalu kafanilah dengan dua helai kain. Jangan diberi minyak wangi (balsam mayat)[18] (dalam riwayat yang lain: *Laa tuthayyibuuhu*); juga jangan ditutupi[19] kepala dan wajahnya, sebab ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."[20]

3. Menyegerakan pengurusan jenazahnya

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

"Segerakanlah pengurusan jenazah! Sebab, jika ia orang shalih, maka yang demikian itu adalah kebaikan yang kalian segerakan kepadanya. Adapun jika sebaliknya, maka ia adalah keburukan yang akan segera kalian lepaskan bebannya dari pundak kalian."[21]

4. Menguburkannya di kota tempat ia meninggal

Tidak boleh memindahkan jenazah seseorang ke tempat lain. Perbuatan itu sama artinya dengan menunda pemakamannya, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah yang lalu. Hadits lain yang semakna dengannya adalah

---

[17] Makna kata وَقَصَى (dalam hadits) ialah patah (lehernya).

[18] Ungkapan لَاتُحَنِّطُوْهُ (dalam hadits) bermakna janganlah kalian usapi dia dengan *hanuuth* atau *hinaath*. Keduanya berarti campuran minyak wangi yang diramu khusus untuk mayit, bukan untuk yang lain. (*An-Nawawi*)

[19] Kata تُخَمِّرُوْا (dalam hadits) berarti menutupi.

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206). Untuk penjelasan lebih terperinci, lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 22).

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1315) dan Muslim (no. 944).

hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia berkata: "Ketika terjadi Perang Uhud, bibiku membawa jenazah ayahku untuk dikuburkan di tempat pemakaman kami. Penyeru Rasulullah ﷺ lalu menyerukan: 'Kembalikan orang yang terbunuh ke tempat pembaringannya semula!'"[22]

Oleh sebab itu, 'Aisyah berkata ketika saudara laki-lakinya yang meninggal di Lembah Habasyah dan mayatnya dipindahkan dari tempat tersebut: "Tidak ada yang kurasakan dalam hati ini—atau yang menyedihkanku—melainkan keinginanku agar ia dikuburkan di tempatnya semula."[23]

Syaikh kami رحمه الله berkata (hlm. 25): "An-Nawawi berkata di dalam *al-Adzkaar:* 'Jika seseorang sempat berwasiat agar jenazahnya dipindahkan ke daerah yang lain, maka wasiatnya itu tidak boleh dilaksanakan. Sebab, hukum memindahkannya haram menurut pendapat yang shahih serta yang dipilih oleh mayoritas ulama dan telah ditegaskan oleh para *muhaqqiq* (peneliti) ....'"

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata dalam *al-Aushath* (V/464): "Dianjurkan agar jenazah seseorang dikuburkan di tempat ia meninggal; berdasarkan peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah serta atas dasar pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama dan apa yang dipraktikkan oleh kebanyakan orang di berbagai belahan negeri Islam. Makruh hukumnya memindahkan jasadnya dari satu negeri ke negeri lainnya sebab dikhawatirkan terjadi perubahan (cuaca, kondisi mayat, dan sebagainya-ed) di antara dua negeri tersebut."

5. Menyegerakan pelunasan utangnya

Hal ini harus dilakukan meskipun harta orang tersebut habis untuk membayar utangnya. Jika ia tidak memiliki harta, maka negaralah yang berkewajiban melunasi tanggungan itu, dengan syarat keluarganya memiliki keinginan kuat untuk melunasi utang orang yang meninggal. Jika negara tidak mau melakukannya dan sebagian orang ingin melunasi utangnya, hal itu pun dibolehkan. Dalam masalah ini ada beberapa hadits yang bisa dijadikan *hujjah* (dalil):

1) Dari Sa'ad bin al-Athwal, bahwasanya saudara laki-lakinya meninggal dunia dan meninggalkan harta sebanyak delapan ratus dirham. Ia juga meninggalkan keluarga yang ditanggungnya. Aku bermaksud menginfakkan harta itu kepada keluarganya. Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِينَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ. قَالَ فَأَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.))

---

[22] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1401]), Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2710]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1230]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1893]).

[23] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih.

"Sesungguhnya saudaramu tertahan karena utangnya, maka lunasilah!" Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah melunasinya, kecuali dua dinar. Ada seorang wanita menuntut dua dinar tersebut, namun ia tidak mempunyai bukti." Beliau berkata: "Berikan saja kepadanya sebab ia berhak atasnya."[24]

2) Dari Samurah bin Jundub, bahwasanya suatu ketika Nabi ﷺ melaksanakan shalat Jenazah (dalam satu riwayat: shalat Shubuh). Setelah selesai mengerjakannya, beliau bersabda: "Adakah di sini salah seorang keluarga Fulan?" [Para hadirin terdiam, sebagaimana yang biasa mereka perbuat setiap kali beliau memulai (bertanya[-ed]) sesuatu kepada mereka]. Nabi ﷺ mengulang pertanyaan tersebut sampai tiga kali, tetapi tetap tidak ada jawaban. Lalu, seseorang berseru: "Inilah orangnya." Maka bangkitlah seorang laki-laki dengan kainnya yang terjulur melewati mata kaki dari bagian belakang hadirin. Kemudian, Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "Apa yang menghalangimu menjawab panggilanku yang kedua kali? Ketahuilah, sesungguhnya, aku langsung memanggilmu demi kebaikan. Sesungguhnya Fulan—salah seorang dari keluarga mereka—tertahan masuk Surga karena utangnya. Jika kalian mau, maka lunasilah; sedangkan jika tidak, maka serahkanlah ia kepada adzab Allah."

Alangkah baiknya seandainya saja keluarga orang yang meninggal itu dan orang-orang yang peduli dengan perkaranya itu bangkit bersama-sama. Mereka (selayaknya[-ed]) melunasi utang-utang orang itu, hingga tidak ada lagi yang meminta haknya.[25]

3) Dari Jabir bin 'Abdillah, dia berkata: "Seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian, kami memandikan, mengkafani, serta memberinya wewangian dan meletakkannya di hadapan Rasulullah; seperti biasanya setiap jenazah diletakkan, yaitu di Maqam Jibril. Kami lantas memanggil Nabi ﷺ agar segera menshalatkannya. Tidak lama kemudian, beliau datang bersama kami. Setelah berjalan beberapa langkah, Rasulullah bertanya: 'Barangkali teman kalian ini memiliki utang?' Mereka menjawab: 'Ya, benar. Dua dinar.' Mendengar jawaban itu, Nabi pun mundur dan berkata: 'Kalian saja yang menshalatkannya.' Tiba-tiba, salah seorang dari kami—yang bernama Abu Qatadah—berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, biarlah aku yang akan membayarnya.' Rasulullah ﷺ berkata: 'Apakah kamu akan membayarkan tanggungan orang ini dari hartamu sehingga ia terbebas dari utangnya?' Abu Qatadah menjawab: 'Benar.' Maka dari itu, Nabi bersedia menshalatkan jenazahnya. Sejak peristiwa tersebut, jika Rasulullah bertemu Abu Qatadah (dalam satu riwayat: Setelah itu, ketika Rasulullah bertemu dengannya pada

---

[24] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1973]), dan perawi lainnya.

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2858]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 14368]), dan yang lainnya. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 26).

keesokan harinya), beliau bertanya: 'Apa yang dilakukan oleh si dua dinar itu?' Ia menjawab: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah meninggal dunia kemarin ...' hingga akhir riwayatnya. (Dalam riwayat yang lain: 'Pada hari berikutnya, Nabi menjumpai Abu Qatadah dan bertanya: 'Bagaimana dengan utang dua dinar kemarin?' Ia menjawab: 'Aku telah melunasinya, wahai Rasulullah.' Nabi ﷺ pun bersabda: 'Sekaranglah saatnya bagi orang itu merasakan kesejukan di kulitnya[26]).'"[27]

- **Catatan:**

Syaikh kami (al-Albani) رحمه الله berkata: "Hadits-hadits di atas memberikan keterangan bahwa mayit atau orang yang sudah meninggal dapat mengambil manfaat dari pelunasan utangnya, meskipun bukan dilakukan oleh anak (keluarga) nya. Di samping itu, riwayat tersebut juga memberikan keterangan lain bahwa pelunasan utang tersebut dapat menghilangkan siksa atasnya. Keterangan ini mengkhususkan konteks umum dari firman Allah ﷻ:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ ﴾

"Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

dan sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ.))

"Jika seorang manusia meninggal, maka amalannya terputus kecuali tiga."[28]

4) Dari Jabir bin 'Abdillah, dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُوْلُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُوْلُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَيَقُوْلُ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.))

---

[26] Syaikh kami رحمه الله berkata: "Maksudnya, karena terbebas dari siksa (kubur) setelah utangnya terbayar."

[27] Diriwayatkan oleh al-Hakim—*siyaq* (redaksi^ed^) hadits ini miliknya—al-Baihaqi, ath-Thayalisi, dan Ahmad dengan sanad hasan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh al-Haitsami.

[28] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1631).

"Ketika berkhutbah, kedua mata Rasulullah ﷺ memerah, suaranya meninggi dan emosinya memuncak; seperti layaknya orang yang memberi peringatan kepada satuan tentara. Beliau bersabda: 'Musuh akan datang kepada kalian pada pagi dan petang hari.' Beliau melanjutkan: 'Aku diutus saat kedatangan hari Kiamat seperti ini.' Rasulullah pun menyandingkan kedua jarinya,[29] yaitu telunjuk dan jari tengah. Beliau berkata lagi: *'Amma ba'du*, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (bid'ah) dalam agama dan setiap bid'ah tempatnya di Neraka.' Kemudian, beliau bersabda: 'Aku lebih berhak terhadap setiap Mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk keluarganya. Barang siapa yang meninggalkan utang atau keluarga[30] maka urusannya kembali kepadaku dan menjadi tanggunganku.'"[31]

C. Hal-hal yang Boleh Dilakukan oleh Orang-orang yang Hadir di Rumah Duka

Mereka boleh menyingkap wajah si mayit (orang yang meninggal[-ed]), menciumnya, serta menangisinya selama tiga hari. Dalam masalah ini ada beberapa hadits yang bisa dijadikan sandaran:

1) Hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika Ubay terbunuh, aku mencoba menyingkap kain dari wajahnya sambil menangis. Orang-orang yang hadir saat itu melarangku berbuat demikian, tetapi Nabi ﷺ tidak. Bibiku, Fathimah, pun mulai menangis. Maka Nabi ﷺ bersabda:

   ((تَبْكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ.))

   'Baik kamu menangisi maupun tidak menangisinya, para Malaikat tetap menaunginya dengan sayap-sayap mereka hingga kalian mengangkatnya.'"[32]

2) Hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, isteri Nabi ﷺ, dia berkata:

   ((أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْحِ؛ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها ، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسَجًّى

---

[29] An-Nawawi berkata: "Disebutkan demikian sebab kebiasaan mereka memberi isyarat dengan kedua jari itu ketika mencaci."

[30] An-Nawawi berkata: "Ahli bahasa menjelaskan bahwa maksud kata اَلضَّيَاعُ (dalam hadits)—dengan *fat-hah* pada huruf *dhad*—adalah keluarga.' Ibnu Qutaibah menerangkan: 'Asalnya adalah *mashdar* (turunan) dari kata ضَاعَ - يَضِيعُ - ضَيَاعًا, yang berarti orang yang meninggalkan anak-anak dan anggota keluarganya, yaitu yang telah berkeluarga."

[31] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 867).

[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1244, 1293) dan Muslim (no. 2471).

بِبُرْدِ حِبَرَةٍ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ [بَيْنَ عَيْنَيْهِ]، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللهِ! لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ: أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَّهَا.

قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه خَرَجَ؛ وَعُمَرُ رضي الله عنه يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَأَبَى، فَتَشَهَّدَ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه فَمَالَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ؛ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّـٰكِرِينَ ﴿١٤٤﴾﴾ فَوَاللهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُوْنَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَهَا حَتَّى تَلاَهَا أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه، فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ فَمَا يُسْمَعُ بَشَرٌ إِلاَّ يَتْلُوْهَا.))

"Abu Bakar ﷺ bertolak dari rumahnya menuju as-Sunuh dengan mengendarai kuda. Sesampainya di sana, ia langsung memasuki masjid dan tanpa berbicara dengan orang-orang yang hadir, hingga ia menjumpai 'Aisyah ﷺ, lalu menuju ke arah Nabi ﷺ yang dalam keadaan ditutupi dengan kain *hibarah.* Abu Bakar lantas menyingkap wajah beliau ﷺ, kemudian ia membungkukkan badan dan menciumnya (di antara kedua mata beliau), lalu ia menangis seraya berkata: 'Wahai Nabi Allah, demi ayah dan ibuku, Allah tidak akan mengumpulkan dua kematian padamu. Adapun kematian pertama yang ditetapkan untukmu telah engkau alami.'"

Abu Salamah berkata: "Ibnu 'Abbas ﷺ bercerita bahwasanya Abu Bakar ﷺ keluar, sementara ketika itu 'Umar ﷺ sedang berbicara dengan para hadirin. Abu Bakar lalu berseru: 'Duduklah!' Namun, 'Umar tidak mau duduk. Abu Bakar berseru lagi: 'Duduklah!' 'Umar masih tidak mau duduk. Maka Abu Bakar ﷺ ber-*tasyahhud* sehingga hadirin pun mengalihkan perhatian mereka kepadanya dan mengabaikan 'Umar. Ia pun berkata: *'Amma ba'du.* Siapa saja di antara kalian yang menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat; sedangkan siapa saja di antara kalian yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah Mahahidup, tidak akan mati. Allah ﷻ berfirman: *'Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul,*

sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun; dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.'" (QS. Ali 'Imran: 144) Demi Allah, orang-orang yang hadir seolah-olah tidak pernah mengetahui ayat yang telah Allah turunkan tersebut, hingga harus dibacakan lagi oleh Abu Bakar ﷺ saat itu, sehingga mereka menerimanya darinya. Tidaklah seseorang terdengar suaranya (ketika itu), melainkan ia sedang membacanya."[33]

3) Dari 'Aisyah رضي الله عنها , dia berkata:

((قَبَّلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ.))

"Rasulullah ﷺ mencium 'Utsman bin Mazh'un yang telah meninggal. Seakan-akan aku melihat air mata beliau berlinang di kedua pipinya."[34]

4) Dari Anas bin Malik رضي الله عنه , dia berkata:

((دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفٍ—الْقَيْنِ—وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيْمَ عليه السلام فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِبْرَاهِيْمَ، فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ؛ وَإِبْرَاهِيْمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رضي الله عنه وَأَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ ﷺ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُونُوْنَ.))

"Kami bersama Rasulullah mengunjungi rumah Abu Saif al-Qain.[35] Ia adalah Ayah susu[36] Ibrahim (putera Nabi ﷺ). Rasulullah ﷺ lalu mengambil Ibrahim

---

[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1241, 1242). Tambahan redaksinya berasal dari an-Nasa-i, sebagaimana yang terdapat dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 31).

[34] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1456]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 788]). Lihat *al-Misykaat* (no. 1623) dan *al-Irwaa'* (no. 693).

[35] *Al-Qain* artinya pandai besi. Kata tersebut dipergunakan oleh setiap pengrajin; seperti ungkapan *Qaana asy-syai'*, yang bermakna jika ia memperbaiki sesuatu. (*Fat-hul Baari*)

[36] Maksud lafazh ظِئْر (dalam hadits) adalah suami dari wanita yang menyusui seseorang. Penyebutan seperti itu disebabkan oleh statusnya (Abu Sa'if) sebagai suami dari ibu susuannya (Ibrahim). Asal katanya diambil dari ungkapan: "*Zha'aratin naaqah*", yaitu jika unta bersikap lembut kepada selain anak kandungnya. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut ditujukan kepada wanita yang menyusui anak orang lain dan kepada suaminya; sebab biasanya suami juga memiliki andil dalam pendidikannya. (*Fat-hul Baari*)

dan menciumnya. Setelah itu, kami masuk menjenguknya. Ketika itu Ibrahim sedang menghadapi sakaratul maut.[37] Tiba-tiba Nabi ﷺ menangis. Kemudian, 'Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه bertanya kepadanya: 'Apakah engkau menangis, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Hai Ibnu 'Auf, sesungguhnya air mata ini merupakan bentuk kasih sayang,' lalu Rasulullah menangis kembali seraya bersabda: 'Mata ini menangis dan hati bersedih; namun tidaklah kita mengatakan sesuatu, melainkan yang hanya mendatangkan keridhaan Rabb kita. Sungguh, kami berduka karena berpisah denganmu, hai Ibrahim.'"[38]

5) Dari 'Abdullah bin Ja'far, dia berkata:

((أَمْهَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لاَ تَبْكُوْا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ.))

"Rasulullah ﷺ memberikan penangguhan kepada keluarga Ja'far, untuk tidak mendatangi mereka dalam tiga hari. Kemudian setelah itu beliau mendatangi mereka dan berkata: 'Janganlah kalian menangisi saudaraku lagi sesudah hari ini.'"[39]

❑ **Dibolehkan bagi pihak keluarga melihat jenazah orang yang meninggal**

Telah disebutkan pada hadits yang lalu bahwa Jabir menyingkap kain dari wajah ayahnya رضي الله عنه . Sebelumnya, disebutkan pula hadits 'Aisyah: "Rasulullah mencium 'Utsman bin Mazh'un yang telah meninggal ...."

D. Kewajiban Kerabat Orang yang Meninggal

Ketika para kerabat si mayit mengetahui kabar kematiannya, maka mereka berkewajiban melakukan dua perkara berikut ini:

1. Bersabar dan ridha terhadap ketentuan Allah

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)﴾

---

[37] Arti lafazh يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ (dalam hadits) adalah dalam kondisi sakaratul maut.
[38] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1303) dan Muslim (no. 2315).
[39] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3532]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 4823]).

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.' Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 155-156)

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata:

((قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي قَالَتْ إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيلَ لَهَا إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى.))

"Nabi ﷺ melewati seorang wanita yang menangis di sisi sebuah kuburan. Beliau pun berkata: 'Bertakwalah kepada Allah ﷻ dan bersabarlah.' Wanita itu berseru: 'Menjauhlah dariku! Anda tidak tertimpa musibah seperti yang kualami.' Wanita tersebut tidak mengenal beliau ﷺ. Sesudah itu, seseorang memberitahukannya: 'Beliau adalah Nabi ﷺ.' Kemudian, dia mendatangi pintu (rumah) Nabi ﷺ dan tidak melihat penjaga pintunya. Maka ia pun (masuk dan) berkata: 'Aku tidak mengenali engkau sebelumnya.' Nabi ﷺ bersabda: 'Kesabaran yang sesungguhnya adalah pada awal terjadinya musibah.'"[40]

Bersabar atas meninggalnya anak-anak memiliki ganjaran yang besar. Terdapat sejumlah hadits yang menyebutkan hal ini, di antaranya:

1) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَيَلِجَ النَّارَ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.))

"Tidaklah seorang Muslim yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, akan masuk Neraka, melainkan seukuran apa yang memenuhi sumpah-Nya[41]."[42]

2) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه juga, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ.))

---

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1283) dan Muslim (no. 626).

[41] Imam al-Baghawi dalam *Syarhus Sunnah* (V/451) mengatakan: "Maksudnya, hanya sebagai pemenuhan sumpah Allah dalam firman-Nya :

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .... ﴿٧١﴾ ﴾

'Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi Neraka itu ....' (QS. Maryam: 71) Dengan kata lain, Allah telah memenuhi sumpah-Nya apabila ia telah melalui dan melewati Neraka itu."

[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1251) dan Muslim (no. 2632).

"Tidaklah dua orang Muslim (suami isteri) yang meninggal tiga orang anak mereka sebelum mencapai masa baligh,[43] melainkan Allah akan memasukkan mereka semua ke Surga karena kasih sayang-Nya."

Abu Hurairah berkata: "Anak-anak itu menunggu di depan pintu Surga. Lalu, diserukan kepada mereka: 'Masuklah ke dalam Surga!' Mereka pun menjawab: 'Tidak mau, (kami tetap di sini[-ed]) hingga kedua orang tua kami tiba.' Diserukan lagi kepada mereka: 'Masuklah kalian dan kedua orang tua kalian ke dalam Surga karena kasih sayang Allah!'"[44]

3) Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه :

((أَنَّ النِّسَاءَ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اجْعَلْ لَنَا يَوْمًا، فَوَعَظَهُنَّ وَقَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ.))

"Kaum wanita berkata kepada Nabi ﷺ: 'Tetapkanlah satu hari untuk kami!' (Pada hari itu) beliau menasihati mereka dan berkata: 'Wanita mana saja yang meninggal tiga orang anaknya, maka anak-anak tersebut akan menjadi *hijab* (penghalang[-ed]) baginya dari api Neraka.' Salah seorang dari mereka bertanya: 'Bagaimana dengan dua orang anak?' Beliau menjawab: 'Dua orang anak juga demikian.'"[45]

2. Mengucapkan *istirja'*

Yang dimaksud dengan *istirjaa'* adalah ucapan *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun* (Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kita kembali); sebagaimana tercantum dalam ayat al-Qur-an yang lalu (QS. Al-Baqarah: 155[-ed]). Hendaknya pula menambahnya dengan ucapan:

(اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا.)

"Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang kualami dan berilah aku pengganti yang lebih baik daripadanya."

Anjuran ini didasarkan pula pada hadits Ummu Salamah رضي الله عنها , dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah lalu mengucapkan apa yang diperintahkan Allah:

---

[43] Maksud kata الْحِنْثَ (dalam hadits) adalah masa baligh laki-laki atau telah dikenakan hukum *taklif*. Oleh sebab itu, ia diistilahkan dengan kata ini yang asalnya berarti dosa. Al-Jauhari berkata: "Seorang anak telah mencapai *al-hinstu*; yang bermakna (telah berlaku padanya hukum[-ed]) kemaksiatan dan ketaatan." (*An-Nihaayah*)

[44] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1770]), al-Baihaqi, dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 34).

[45] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1249) dan Muslim (no. 2633).
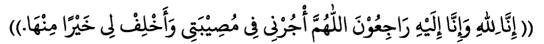
'Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kita kembali. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang menimpaku dan berilah aku pengganti yang lebih baik daripadanya,' melainkan Allah akan memberinya ganti yang lebih baik daripadanya."

Ia (Ummu Salamah) berkata: "Tatkala Abu Salamah meninggal, aku berkata: 'Muslim mana yang lebih baik daripada Abu Salamah, penghuni rumah pertama yang hijrah bersama Rasulullah ﷺ?' Kemudian, aku mengucapkan do'a tersebut. Maka Allah memberi ganti yang lebih baik untukku, yaitu Rasulullah ﷺ."

Ummu Salamah melanjutkan: "Rasulullah ﷺ mengutus Hathib bin Abi Balta'ah untuk meminangku atas nama beliau ﷺ. Aku berkata: 'Aku memiliki seorang puteri dan aku adalah wanita pencemburu.' Utusan itu berkata: 'Mengenai puterimu, kita akan mendo'akannya agar diberi kecukupan oleh Allah. Aku juga akan berdo'a supaya Allah menghilangkan sifat cemburumu itu.'"[46]

Adanya larangan bagi wanita untuk berhias secara total, sebagai sikap berkabung atas kematian anaknya atau kerabat yang lainnya, tidaklah dianggap menafikan kesabaran jika hal itu tidak dilakukan lebih dari tiga hari. Pengecualian dalam hal ini ialah terhadap kematian suaminya, maka wanita itu berkabung selama tiga bulan sepuluh hari.

Ketentuan ini berdasarkan hadits Zainab binti Abi Salamah, dia berkata: "Aku mendatangi Ummu Habibah, isteri Nabi ﷺ, pada saat ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, meninggal dunia. Ummu Habibah lantas meminta parfum kuning, yakni parfum campuran atau yang sejenisnya.[47] Ia pun memakaikan parfum itu kepada budaknya kemudian mengusap kedua pipinya.[48] Ia lalu berkata: "Demi Allah, aku tidak membutuhkan wangi-wangian. Sebab, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Seorang wanita Mukminah yang beriman kepada Allah dan hari Akhir diharamkan berkabung untuk mayit lebih dari tiga malam. Terkecuali jika yang meninggal suaminya, maka ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari.'"

Zainab (binti Abi Salamah) berkata: "Aku mendatangi Zainab binti Jahsy pada saat kematian saudara laki-lakinya. Kemudian, ia meminta parfum lalu mengusapkannya. Aku pun berkata: 'Adapun aku, demi Allah, aku tidak membutuhkan wangi-wangian (saat berkabung-ed). Sebab, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbar:

---

[46] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 918).
[47] Kata خَلُوْق (dalam hadits) artinya parfum campuran.
[48] Arti lafazh الْعَارِضَانِ (dalam hadits) ialah dua sisi kulit yang berada di samping muka dan di atas dagu. (*Syarh al-Karmani*)
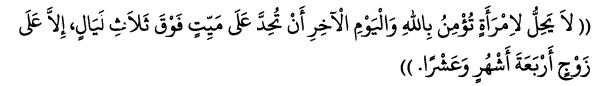
((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

'Seorang wanita Mukminah yang beriman kepada Allah dan hari Akhir diharamkan berkabung untuk mayit lebih dari tiga malam. Kecuali atas kematian suaminya, maka ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari.'"[49]

Akan tetapi, jika wanita itu tidak berkabung atas kematian orang lain—karena mengharapkan keridhaan suami atau demi memenuhi kebutuhan suaminya—maka hal itu lebih utama. Bahkan, diharapkan keduanya memperoleh banyak kebaikan karena perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Ummu Sulaim dan suaminya, Abu Thalhah al-Anshari رضي الله عنهما .

Dari Anas رضي الله عنه , dia berkata: "Anak laki-laki Abu Thalhah dari Ummu Sulaim meninggal dunia. Ia (Ummu Sulaim) lalu berkata kepada keluarganya: 'Janganlah kalian beritahukan Abu Thalhah tentang (kematian-ed) anaknya, hingga aku sendiri yang memberitahukannya. Tidak lama kemudian, suaminya pulang. Ummu Sulaim pun menyiapkan makan malam untuk Abu Thalhah. Lalu, ia makan, minum, dan memperlakukan suaminya itu dengan lebih baik daripada (hari-hari-ed) sebelumnya. Kemudian, keduanya melakukan hubungan intim. Ketika melihat suaminya sudah puas setelah mencurahkan hasratnya, Ummu Sulaim berkata: 'Wahai Abu Thalhah, apa pendapatmu jika suatu kaum meminjamkan barang miliknya kepada suatu keluarga kemudian kaum itu ingin memintanya kembali, apakah mereka boleh menolaknya?' Abu Thalhah menjawab: 'Tidak boleh.' Isterinya berkata: 'Jika demikian, berharaplah ganjaran atas kematian puteramu.' Mendengar kabar itu, suaminya menjadi murka seraya berkata: 'Kamu membiarkanku hingga menjadi kotor (junub), baru kemudian memberitahukan tentang anakku!' Setelah itu, Abu Thalhah pergi, sampai pada akhirnya ia berjumpa dengan Rasulullah dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Maka Nabi ﷺ bersabda:

((بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا.))

'Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada sisa malam kalian berdua[50].'"[51]

---

[49] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5334, 5335).

[50] Ungkapan غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا (dalam hadits) bermakna sisa malam kalian berdua.

[51] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5470) dan Muslim (no. 2144).

E. Hal-hal yang Diharamkan Bagi Kerabat Orang yang Meninggal
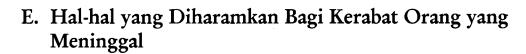
1. Meratap

Yang dimaksud meratap ialah meninggikan suara ketika menangis. Banyak sekali hadits yang menerangkan masalah ini, di antaranya:

1) Dari Abu Malik al-Asy'ari: "Nabi ﷺ pernah bersabda:

((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.))

'Ada empat perkara Jahiliyah di kalangan ummatku yang tidak dapat mereka tinggalkan: (1) bangga terhadap nenek moyang,[52] (2) mencaci keturunan, (3) meminta hujan kepada bintang, dan (4) meratap.' Beliau juga bersabda: 'Wanita yang meratap—jika tidak bertaubat sebelum meninggal—akan dibangkitkan pada hari Kiamat dengan mengenakan pakaian[53] yang terbuat dari ter dan kulitnya berkudis.[54]'"[55]

2) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.))

"Dua hal yang akan mengakibatkan kekufuran jika ada pada diri manusia: mencaci keturunan dan meratapi mayit."[56]

3) Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika Ibrahim—anak Rasulullah ﷺ—meninggal, Usamah bin Zaid berteriak (histeris-ed). Maka dari itu, Rasulullah ﷺ berkata:

---

[52] Makna kata الْحَسَب (dalam hadits) adalah kemuliaan nenek moyang serta apa saja yang dianggap orang banyak sebagai kebanggaan; semakna dengan frasa *al-fa'aalul hasan* 'jasa yang banyak'. Ada yang berpendapat: "Kata *al-hasab* diturunkan dari kata *al-hisaab*, sebab mereka menghitung (*hasaba*) berbagai keutamaan dan jasa leluhurnya ketika membanggakan diri masing-masing. Arti *al-hasab* sama dengan ungkapan *al-'addu wal ma'duud* (menghitung dan dihitung). Keterangan ini dikutip dari kitab *an-Nihaayah*.

[53] Kata سِرْبَال (dalam hadits) artinya pakaian.

[54] Maksud lafazh دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (dalam hadits) adalah kulitnya berubah jadi berkudis sehingga bagaikan pakaian bagi tubuh. *Ad-dir'u* sendiri berarti pakaian wanita. Adapun القَطِرَان adalah jenis minyak yang apabila dilumurkan ke badan unta yang berkudis akan membakar kulitnya, akibat zatnya yang begitu keras dan panas. Artinya, ter tersebut mencakup makna menghanguskan, membakar, dan membuat api (rasa panas) menjalar lebih cepat di kulit. (*Faidhul Qadiir*)

[55] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 943).

[56] *Ibid.* (no. 67).

((لَيْسَ هٰذَا مِنِّي، وَلَيْسَ لِصَائِحٍ حَقٌّ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَلاَ يُغْضَبُ الرَّبُّ.))
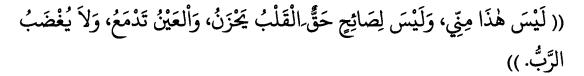
"Ini bukan berasal dariku. Orang yang berteriak tidak memiliki hak. Hati memang berduka dan mata pun berlinang, namun janganlah jadikan Rabb marah."[57]

4) Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.))

"Sesungguhnya mayit disiksa akibat tangisan keluarganya terhadapnya."[58]

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.))

"Mayit disiksa di dalam kuburnya akibat diratapi."[59]

Tangisan di sini bukan dalam pengertian mutlak, tetapi yang dimaksud adalah meratap. Keterangan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh syaikh kami, al-Albani ﷺ.

5) Dari al-Mughirah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

'Barang siapa yang diratapi maka ia akan disiksa pada hari Kiamat karena ratapan tersebut.'"[60]

Hadits di atas tidak bertentangan dengan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ... ﴿١٦٤﴾﴾

"*... dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ....*" (QS. Al-An'aam: 164)

---

[57] Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dengan sanad yang shahih, sebagaimana disebutkan di dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 40).
[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1286) dan Muslim (no. 927).
[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1292) dan Muslim (no. 927).
[60] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 933).

Alasannya, hadits tersebut ditujukan—sebagaimana pendapat jumhur ulama—kepada orang yang berwasiat agar ia diratapi setelah kematiannya. Termasuk pula bagi yang tidak berwasiat untuk meninggalkan perbuatan meratap, padahal ia tahu bahwa orang-orang biasa melakukannya.

Oleh sebab itu, 'Abdullah bin al-Mubarak رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Jika seseorang sudah melarang orang-orang (meratap-ed) semasa hidup, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan itu setelah kematiannya, maka ia tidak menanggung dosa apa-apa."[61]

2. Memukul-mukul pipi

Dalilnya sama dengan poin ketiga di bawah ini.

3. Merobek-robek pakaian

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.))

"Bukan golongan kami orang yang menampar pipi, merobek pakaian[62], dan menyeru dengan seruan kaum Jahiliyah[63]."[64]

4. Menggunting rambut

Dari Abu Burdah bin Abu Musa رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata:

((وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا؛ فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِمَّا بَرِئَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.))

"Abu Musa menderita sakit parah. Lalu, tiba-tiba ia pingsan sementara kepalanya berada di atas pangkuan salah seorang wanita dari kerabatnya. Seorang wanita dari keluarganya berteriak, namun Abu Musa masih tidak sadarkan diri dan tidak dapat mengucapkan apa-apa kepadanya. Ketika siuman, ia berkata: 'Aku berlepas diri dari perkara yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya. Rasulullah ﷺ berlepas

---

[61] Lihat *'Umdatul Qaari* (IV/79). Pernyataan ini dicantumkan pula oleh Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 41).

[62] Kata الْجُيُوبُ (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata جَيْبٌ, yaitu bagian pakaian yang terbuka tempat masuknya kepala. Maksudnya, merobek pakaian hingga bagian ujungnya terbuka. Sikap ini merupakan tanda-tanda kemarahan.

[63] Di antara seruan Jahiliyah mereka adalah: "Wahai Fulan! Wahai orang Anshar! Wahai orang Muhajirin!" Ucapan-ucapan tersebut diserukan tatkala terjadi perkara yang besar. Penjelasan ini dinukil dari kitab *an-Nihaayah.*

[64] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1294, 1297, 1298) dan Muslim (no. 103).

diri dari wanita yang menangis histeris,[65] wanita yang menggunting rambutnya karena musibah,[66] dan wanita yang menyobek-nyobek pakaiannya[67]."[68]

5. Mengacak-acak rambut

Dari salah seorang wanita yang pernah dibai'at, dia berkata:

((كَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَعْرُوْفِ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيْهِ أَنْ لاَ نَخْمُشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعَرًا.))

"Di antara perkara ma'ruf yang dibai'at oleh Rasulullah atas kami agar tidak mendurhakainya adalah tidak mencakar[69] muka, tidak mengatakan: 'Celaka,'[70] tidak merobek-robek pakaian, dan tidak mengacak-acak rambut[71]."[72]

6. Mengumumkan kematian seseorang di puncak menara atau di tempat yang tinggi

Perbuatan ini dilarang sebab hal itu termasuk *na'yu.*[73] Telah ditetapkan sebuah hadits shahih dari Hudzaifah bin al-Yaman, dia berkata: "Jika aku meninggal, janganlah kalian memberitahukan[74] kematianku kepada siapa pun. Aku khawatir hal itu akan menjadi *na'yu* (berita duka cita). Sungguh, aku mendengar Rasulullah ﷺ melarangnya."[75]

F. *Na'yu* (Pemberitaan Kematian) yang Diperbolehkan

An-Na'yu secara bahasa berarti memberitahukan kematian seseorang. Hadits Hudzaifah رضي الله عنه yang lalu menjadi dalil larangan yang mencakup segala jenis pemberitahuan. Namun, terdapat sejumlah hadits shahih yang menunjukkan diperbolehkannya melakukan salah satu di antaranya. Dengan kata lain, tidak mengapa mengumumkan kematian seseorang selama tidak diiringi dengan perkara yang menyerupai *na'yu* (pemberitaan) pada masa Jahiliyah. Bahkan, terkadang

---

65 Arti الصَّالِقَة (dalam hadits) yaitu wanita yang meninggikan suaranya ketika menangis (*Fat-hul Baari*). Dalam *an-Nihaayah* diterangkan: "*Ash-Shalqu* bermakna suara keras."

66 Kata الْحَالِقَة (dalam hadits) berarti wanita yang menggunting rambutnya ketika tertimpa musibah.

67 Makna kata الشَّاقَّة (dalam hadits) adalah wanita yang merobek-robek pakaiannya.

68 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1296) dan Muslim (no. 104).

69 Kata نَخْمُشَ (dalam hadits) artinya mencakar.

70 Maksudnya, ia berkata: "Celakalah aku!" ketika mengalami musibah.

71 Yaitu, tidak menguraikan rambut; sebagaimana ungkapan: "Penggembala menyebarkan kambingnya", yang artinya membebaskan gembalaan itu setelah menjaganya. (*'Aunul Ma'buud*)

72 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2685]); dan al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalurnya dengan sanad yang shahih.

73 Akan diterangkan pada bahasan berikutnya, *insya Allah.*

74 Lafazh تُؤْذِنُوا (dalam hadits) berarti mengumumkan.

75 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 786]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1203]).

hal itu diwajibkan jika tidak ada orang yang mampu memenuhi hak si mayit, seperti memandikan, mengkafani, dan menshalatkannya. Beberapa hadits yang menunjukkan hal itu adalah sebagai berikut.

1) Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.))

"Rasulullah ﷺ mengumumkan wafatnya Raja an-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian, beliau keluar ke mushalla, mengatur shaf para Sahabat (untuk shalat Jenazah), dan bertakbir sebanyak empat kali."[76]

2) Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata:

((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ—وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ—ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ.))

"Zaid memegang panji (perang[ed]), lalu ia gugur. Kemudian, panji itu dipegang oleh Ja'far hingga ia pun gugur. Setelah itu, panji tadi dipegang oleh 'Abdullah bin Rawahah sampai ia gugur juga. Air mata pun berlinang dari kedua mata Rasulullah ﷺ karenanya. Sesudah itu, panji tersebut diambil oleh Khalid bin al-Walid tanpa adanya perintah, lantas ia dianugerahi kemenangan."[77]

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm 45-46): "Al-Bukhari meriwayatkan sekaligus memberikan judul bab untuk hadits ini, begitu juga hadits sebelumnya dengan Bab 'Ar-Rajul Yan'aa ilaa Ahlil Mayyit binafsihi (Seseorang Memberitahukan Kematian Seseorang kepada Keluarganya Sendirian).' Al-Hafizh menjelaskan: 'Pesan yang diisyaratkan oleh hadits tersebut adalah tidak semua jenis pemberitahuan kematian itu dilarang. Yang dilarang ialah cara pemberitaan yang dilakukan oleh orang-orang Jahiliyah dahulu, yaitu mereka mengutus seseorang untuk mengumumkan kabar kematian seseorang di depan pintu rumah-rumah dan di pasar-pasar.'"

Dalam *as-Sailul Jarraar* (I/338) disebutkan: "Pengumuman kematian seseorang telah terdapat dalam berbagai kitab bahasa. *An-Na'yu* adalah pemberitahuan

---

[76] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1245) dan Muslim (no. 951).
[77] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1246).

tentang kematian seseorang dan menyiarkannya. Telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah ﷺ dalam kitab *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, serta kitab lainnya; bahwasanya beliau ﷺ pernah bertanya kepada para Sahabat ﷺ, yakni ketika beliau melihat kuburan yang jenazahnya dikuburkan pada malam hari: 'Kapan orang ini dikubur?' Mereka menjawab: 'Kemarin malam.' Maka Nabi berkata: 'Mengapa kalian tidak memberitahukanku?'"[78]

Dalam kitab *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim pula* diterangkan bahwasanya beliau mengucapkan hal itu ketika para Sahabat memberitahukan kematian as-Sauda'—atau al-Aswad—yang biasa menyapu di masjid.[79]

Keterangan di atas menegaskan bahwa sekadar memberitahukan kematian seseorang—tanpa menyiarkan dan membuat gempar—diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada dalil yang menunjukkan bertambahnya manfaat dan pertolongan bagi orang yang meninggal karena banyaknya orang yang menshalatkan jenazahnya. Selain itu, pembolehan ini disebabkan oleh keniscayaan hadirnya orang-orang yang bertugas mengurus jenazah, mengusungnya, serta menguburkannya. Dalam kondisi demikian, pemberitahuan kematian termasuk perkara yang diperlukan dan bersifat darurat. Adapun perkara-perkara yang terkait dengan unsur-unsur *an-na'yu* (pemberitahuan kematian yang dilarang[-ed]), terdapat nash yang berisi larangan melakukan semua itu, seperti menampar pipi, merobek pakaian, dan menyeru dengan seruan Jahiliyah; sebagaimana yang dinyatakan dalam *ash-Shahiihain* (*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*) dan kitab lainnya.

Orang yang mengumumkan kematian sebaiknya mengajak manusia untuk memohonkan ampunan bagi mayit. Anjuran ini berdasarkan hadits Abu Qatadah ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika, Rasulullah ﷺ mengutus satu pasukan yang terdiri dari para pemimpin (panglima perang[-ed]). Beliau pun berpesan: 'Kalian harus mematuhi Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur, maka kalian harus mematuhi Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far gugur, maka kalian harus mematuhi 'Abdullah bin Rawahah al-Anshari.' Tiba-tiba, Ja'far melompat sambil berkata: 'Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah! Aku tidak gentar seandainya engkau mendahulukan aku daripada Zaid.' Nabi ﷺ lantas berseru: 'Laksanakan saja perintahku! Kamu tidak tahu mana yang lebih baik (untukmu[-ed]).'

Mereka pun pergi selama (dalam waktu) yang dikehendaki Allah. Setelah itu, Nabi ﷺ naik ke atas mimbar dan memerintahkan agar shalat diserukan *ash-Shalaatu Jaami'ah* (mari kita kerjakan shalat). Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda: '*Naaba khair*, atau *baata khair*, atau *tsaaba khair* (hari yang baik)—perawi 'Abdurrahman (yaitu Ibnu Mahdi) bimbang dalam menentukan ungkapan

---

[78] *Takhrij* haditsnya menyusul, *insya Allah* ﷻ.
[79] *Ibid.*

tersebut—maukah kalian kuberitahukan tentang pasukan kita yang sedang berperang? Mereka telah berangkat dan bertemu dengan musuh. Zaid pun gugur sebagai syahid, maka mohonkanlah ampunan untuknya. Kaum Muslimin lalu memohonkan ampunan untuknya. Sesudah itu, panjinya diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ia juga berjuang keras menghadapi musuh hingga gugur sebagai syahid; sebagaimana yang aku persaksikan atasnya. Lalu, panji itu diambil alih oleh 'Abdullah bin Rawahah. Ia meneguhkan kedua kakinya (*istiqamah*) sampai akhirnya terbunuh sebagai syahid pula; maka mohonkanlah ampunan untuknya. Selanjutnya, panjinya diambil oleh Khalid bin al-Walid, yang sebenarnya tidak berada di barisan para pemimpin. Ia bertindak sendiri (berinisiatif mengambil alih pimpinan pasukan tersebut[-ed]).'

Setelah itu, Rasulullah ﷺ mengangkat dua jarinya sambil berdo'a: 'Ya Allah, Khalid adalah salah satu pedang-Mu, maka berilah pertolongan kepadanya.' Sejak saat itu, Khalid disebut sebagai *Saifullah* (pedang Allah). Nabi ﷺ lalu bersabda: 'Pergilah kalian! Bantulah saudara-saudara kalian! Tidak ada seorang pun yang boleh tinggal (tidak turut serta[-ed]).' Maka semua orang pun bergegas pergi (meskipun ketika itu) terik matahari sangat menyengat; sebagian mereka berjalan kaki dan sebagian lagi berkendaraan.'"[80]

G. *Ihdaad* (berkabung)[81] atas mayit

Al-Ihdaad artinya berduka atas meninggalnya seseorang tanpa berhias dan memakai wewangian. Dalam hal ini, seorang wanita diperbolehkan berkabung selama tiga hari atas kematian kerabatnya, tidak boleh lebih dari itu. Akan tetapi, isteri boleh berkabung terhadap kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

Dari Ummu 'Athiyah, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.))

"Seorang wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari. Jangan

[80] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.
[81] An-Nawawi berkata: "Kata *al-ihdaad* dan *al-hidaad* berasal dari kata *al-hadd*, yang artinya menahan. Istilah ini digunakan karena seorang wanita tertahan (terhalangi syari'at) untuk memakai perhiasan dan wewangian (ketika berkabung)."

mengenakan kain yang dicelup, kecuali kain *'ashb.*[82] Jangan memakai celak dan parfum, kecuali jika telah suci; berupa sedikit[83] *qusth*[84] atau *azhfaar*[85]."[86]

Dari Zainab binti Abi Salamah, dia berkata: "Ketika tiba *khabar* (berita) dari Syam tentang kematian Abu Sufyan, Ummu Habibah ﷺ meminta *shufrah*[87] pada hari ketiga. Ia mengusapkan benda itu pada kedua pipi[88] dan tangannya. Zainab lalu berkata: "Sebenarnya aku tidak membutuhkan ini, hanya saja aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.))

'Seorang wanita Mukminah yang beriman kepada Allah dan hari Akhir diharamkan berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari; kecuali karena kematian suaminya, maka ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari.'"[89] ❑

---

82 Arti kata العَصْب (dalam hadits) adalah pakaian bergaris dari Yaman yang cara membuatnya adalah kain putih dilipat-lipat lalu diwarnai dalam keadaan terlipat, baru kemudian dijahit. Hadits ini menerangkan larangan memakai semua jenis kain yang dicelup untuk perhiasan selain kain *al-'ashb*. (*Syarh an-Nawawi*)

83 Lafazh النُّبْذَة (dalam hadits) artinya potongan atau bagian kecil. (*Syarh an-Nawawi*)

84 Makna kata القُسْط (dalam hadits) ialah nama sejenis parfum. Ada yang mengartikannya kayu gaharu. *Al-Qusthu* merupakan jenis tumbuhan beraroma harum yang terkenal dalam dunia pengobatan; biasa dipakai oleh wanita yang sedang nifas dan anak-anak untuk membuat asap, yakni dengan mendupainya. Makna ini lebih mendekati kandungan hadits, terlebih lagi jika dikaitkan dengan *al-azhfaar*. (*An-Nihaayah*)

85 *Al-Azhfaar* adalah sejenis parfum. Sebagian kecil saja darinya menyerupai kuku. Penjelasan tersebut dikutip dari kitab *an-Nihaayah*, dengan penyuntingan. An-Nawawi رحمه الله berkata: "*Al-Qusthu* dan *al-azhfaar* adalah sejenis dupa yang dipakai sebagai parfum. Benda tersebut boleh dipakai oleh wanita yang mandi haidh, sebagai *rukhsah* (keringanan hukum[ed]) baginya, untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap akibat darah haidh; bukan dipakai sebagai parfum. *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*"

86 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5342) dan Muslim (no. 938).

87 Makna asal kata الصُّفْرَة adalah warna kuning. Pengertiannya dalam hal ini adalah sejenis parfum yang ada warna kuningnya. Pendapat ini dikemukakan oleh al-'Aini dalam kitabnya, *Umdatul Qaarii*.

88 Kata العَارِض artinya bagian samping wajah dan pada helaian pipi, sebagaimana disebutkan sebelumnya. (*Al-Wasiith*)

89 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1280) dan telah disebutkan hadits yang sama.

BAB MEMANDIKAN JENAZAH

A. Hukum Memandikan Jenazah

Apabila seorang Muslim meninggal dunia, maka kewajiban kaum Muslimin yang masih hidup adalah segera memandikannya. Hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah. Jika sebagian mereka telah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban itu atas sebagian yang lainnya. Dasar kewajiban memandikan jenazah adalah perintah Rasulullah ﷺ yang tercantum pada hadits berikut:

1) Sabda Nabi ﷺ tentang orang yang terjatuh dari untanya ketika melaksanakan ihram hingga lehernya patah.

((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ....))

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara ...."[1]

2) Sabda Nabi ﷺ tentang anak perempuannya, Zainab رضي الله عنها :

((اِغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.))

"Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dari itu."[2]

B. Cara Memandikan Jenazah

1. Hal-hal mendasar yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah sebagai berikut:

1) Memandikan jenazah sebanyak tiga kali atau lebih, tergantung pada orang yang memandikannya.

Imam Malik رحمه الله mengatakan: "Mandi pertama itulah yang wajib. Oleh sebab itu, yang digunakan harus air saja. Adapun mandi yang selanjutnya

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
[2] *Takhrij* haditsnya menyusul, *insya Allah* ﷻ.

hanya bertujuan membersihkan dan membaguskan. Tidak mengapa seseorang mencampurkan air mandi jenazah dengan yang lain untuk membersihkannya."[3]

2). Memandikan jenazah dalam bilangan ganjil

Ibnul Mundzir ﷬ berkata dalam *al-Ausath* (V/325): "Hadits Nabi ﷺ telah menunjukkan bahwa beliau memerintahkan seseorang untuk memandikan jenazah dalam jumlah yang dipandang perlu (sesuai kebutuhan[-ed]), setelah menentukan bilangannya ganjil, dan dengan asumsi bahwa sabda Rasulullah ﷺ: 'Jika kalian memandang perlu' dimaknai dengan memandikannya dalam bilangan ganjil, bukan genap ....'" Kemudian, beliau ﷬ menyebutkan hadits Ummu 'Athiyah ﵂.

3) Mencampur sebagian air yang dipergunakan untuk membersihkan tubuh jenazah dengan daun bidara atau yang semisalnya, seperti sabun

4) Mencampur basuhan terakhir dengan wewangian; dalam hal ini campuran kapur barus adalah yang terbaik

5) Melepaskan ikatan rambut jenazah dan membasuhnya dengan rata

6) Mengatur (menyisir) rambut jenazah

7) Menjalin rambut jenazah wanita menjadi tiga kepang dan meletakkannya di bagian belakang kepala

8) Memulai memandikan jenazah dari bagian kanan dan anggota wudhu'nya

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Maksud sabda Nabi ﷺ : 'Mulailah dari bagian kanan' adalah menyiramkan air ke anggota badan yang bukan anggota wudhu'. Adapun sabdanya: 'dan anggota wudhunya', maksudnya ialah membasuh anggota badan yang berkaitan dengan wudhu'." Lihat *Fat-hul Baari* (III/121).

9) Kaum pria memandikan jenazah pria dan kaum wanita memandikan jenazah wanita

Pengecualian hukum dalam hal ini berlaku pada kasus-kasus tertentu sebagaimana yang akan dijelaskan kemudian, *insya Allah* ﷻ.

Dalil yang menunjukkan keterangan di atas adalah hadits Ummu 'Athiyah ﵂, dia berkata:

((دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ [زَيْنَبَ]، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا [أَوْ سَبْعًا]، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ -إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ- بِمَاءٍ وَسِدْرٍ [قَالَتْ: قُلْتُ: وِتْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ]، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي

[3] Lihat *al-Muntaqaa: Syarh al-Muwaththa'* (II/453).

فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ؛ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ؛ [تَعْنِي: إِزَارَهُ]، [قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ]، (وَفِي رِوَايَةٍ: نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ) [فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثَ: قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا] وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، [قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا: اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعَ الْوُضُوْءِ مِنْهَا] .))

"Rasulullah ﷺ datang menemui kami yang sedang memandikan anak perempuannya, Zainab. Beliau lalu bersabda: 'Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dari itu—jika kalian berpendapat demikian—menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara.' Aku pun bertanya: 'Dalam bilangan ganjil?' Beliau menjawab: 'Benar. Campurkan pula air mandinya dengan campuran minyak wangi[4], atau sesuatu yang menyerupainya, pada siraman terakhir. Jika kalian sudah melakukan hal-hal tadi, panggillah aku!' Setelah pemandian tersebut selesai, kami segera menghubungi Rasulullah. Beliau lantas melemparkan kainnya[5] kepada kami dan berseru: 'Kenakanlah kain[6] itu padanya.' Setelah itu, kami menyisir rambut Zainab dan membaginya menjadi tiga cabang (dalam satu riwayat: mereka menguraikan dan membasuhnya). Kami pun menjalin rambutnya menjadi tiga kepang, yaitu pada bagian kanan, kiri, dan tengah; kemudian meletakkan yang ketiga di belakang kepalanya. Sesudah itu, Nabi ﷺ bersabda: 'Mulailah dari bagian kanan dan anggota wudhu'nya.'"[7]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhallaa'* (V/180, masalah ke-568): "Cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, seluruh tubuh jenazah dan kepalanya dibasuh dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara; namun jika (daun bidaranya[-ed]) tidak ada, maka cukup disiram dengan air saja sebanyak tiga kali, sebagaimana yang harus dilakukan. Kedua, basuhan dimulai dari bagian kanan dan semua anggota wudhu' jenazah; dan apabila mereka ingin memandikannya lebih dari itu, maka harus dilakukan dalam bilangan ganjil; yakni sejumlah tiga kali, lima kali, atau tujuh kali. Ketiga, pada siraman terakhir—jika dimandikan lebih dari sekali—airnya harus dicampur dengan parfum; tetapi jika wewangian itu tidak ada juga tidak apa-apa. Tata cara yang demikian didasarkan pada perintah Rasulullah ﷺ ."

Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits Ummu 'Athiyah رضي الله عنها di atas.

---

4 Kata الْكَافُوْرُ berarti bahan campuran minyak wangi. Dalam *ash-Shihhaah* dijelaskan bahwa ia adalah sejenis minyak wangi.

5 Maksud kata الْحِقْوُ (dalam hadits) di sini adalah kain.

6 Lafazh أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (dalam hadits) artinya jadikan kain itu sebagai pakaiannya. Adapun الشِّعَارُ, kata ini bermakna kain yang berada di tubuh bagian atas, sebab ia melekat (dipakai) di atas rambut.

7 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1254), Muslim (no. 939), dan yang lainnya. Lihat *takhrij* selengkapnya dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 65-65).

2. Hukum berkumur dan *istinsyaq* bagi jenazah[8]

Para ulama berbeda pendapat tentang berkumur-kumur dan *istinsyaq* (memasukkan air ke hidung-ed) bagi jenazah. Sa'id bin Jubair, an-Nakha'i, dan ats-Tsauri tidak mewajibkannya. Adapun asy-Syafi'i dan Ishaq, keduanya memerintahkan hal tersebut.

Ibnul Mundzir ﷺ berkata: "Pendapat kedua lebih kusukai. Sebab, secara garis besar, para ulama menjelaskan perkara memandikan jenazah ini dengan membasuh semua anggota wudhu'nya. Dalam pada itu, di antara sunnah wudhu' bagi orang yang masih hidup adalah berkumur-kumur dan ber-*istinsyaq*. Jadi, cara berwudhu' jenazah (orang yang sudah mati) pun sama dengan orang yang masih hidup, kecuali jika terdapat sunnah (hadits) yang melarang hal itu."

3. Bagaimana jika seorang pria meninggal di tengah kaum wanita atau sebaliknya?

Ibnu Hazm ﷺ di dalam *al-Muhallaa'* (V/259, masalah ke-618) menyebutkan: "Jika seorang laki-laki meninggal di kalangan wanita yang tidak ada kaum prianya, atau sebaliknya, maka kaum wanita memandikan jenazah pria dan kaum pria memandikan jenazah wanita dengan memakai kain yang tebal. Air disiramkan ke seluruh tubuh tanpa disentuh tangan secara langsung. Sebab, hukum memandikan jenazah adalah wajib, sebagaimana yang telah dipaparkan. Adapun pelaksanaannya bisa dilakukan tanpa sentuhan tangan langsung. Pada prinsipnya, haram membiarkan jenazah tanpa dimandikan, maka dari itu pemandiannya tidak boleh ditinggalkan; lagipula tidak makruh hukumnya hanya menyiramkan air ke tubuhnya, *wabillaahi taufiiq*. Tidak boleh menggantikan mandi dengan tayammum dalam hal ini, kecuali saat tidak ada air. Hanya Allah yang memberikan taufik (petunjuk).

Sejumlah ulama berpendapat sebagaimana yang kami sampaikan di atas. Kami menerima riwayat dari jalur 'Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari az-Zuhri dan Qatadah, keduanya berkata: 'Jenazah tersebut dimandikan dengan memakai kain di atasnya.' Az-Zuhri dan Qatadah menyatakan bahwa anjuran itu ditujukan bagi wanita yang meninggal di antara kaum pria yang tidak ada seorang wanita pun di antara mereka. Al-Hajjaj meriwayatkan dari al-Hakam bin'Utaibah, bahwasanya keduanya menerangkan tentang wanita yang meninggal di kalangan pria yang tidak ada kaum wanitanya: "Jenazahnya dimandikan dari balik kain."

4. Memandikan jenazah dengan potongan kain (penggosok)

Jenazah dimandikan dengan menggunakan potongan kain atau sejenisnya. Sementara, tubuhnya ditutupi dengan kain setelah semua pakaiannya ditanggalkan.

---

[8] Lihat *al-Ausath* (V/330).

Seperti itulah yang dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها :

((لَمَّا أَرَادُوْا غَسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي؛ أَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا؛ أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ—لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ—: أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ. فَقَامُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَغَسَلُوْهُ وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ؛ يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ، وَيُدَلِّكُوْنَهُ بِالْقَمِيْصِ دُوْنَ أَيْدِيْهِمْ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ؛ مَا غَسَلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ.))

"Ketika para Sahabat hendak memandikan Nabi ﷺ, mereka berkata: 'Demi Allah, kita tidak tahu apakah kita harus menanggalkan pakaian Rasulullah ﷺ sebagaimana kita menanggalkan jenazah yang lain, ataukah kita memandikan beliau berikut pakaiannya?' Kemudian, pada saat para Sahabat berselisih pendapat mengenai hal itu, Allah ﷻ pun menidurkan mereka. Sungguh, tidak ada seorang pun dari mereka melainkan dagunya berada (menempel) di atas dadanya. Lalu, ada yang berseru kepada mereka dari sudut rumah—sementara mereka tidak mengenalnya: 'Mandikanlah Nabi ﷺ dengan pakaian di badannya!' Maka para Sahabat bangkit menuju jenazah Rasulullah ﷺ dan memandikan beliau beserta pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Mereka menuangkan air di atas pakaian itu dan menggosok tubuh beliau tanpa sentuhan tangan langsung. 'Aisyah pernah berkata: 'Seandainya aku tahu cara memandikan beliau, niscaya isteri-isterinyalah yang akan memandikannya.'"[9]

5. Hukum menekan perut jenazah[10]

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang menekan perut jenazah. Ibnu Sirin, an-Nakha'i, al-Hasan al-Bashri, dan Malik membolehkan menekan perut jenazah. Sebagian mereka berpendapat bahwa hendaknya ia ditekan pelan-pelan. Sufyan ats-Tsauri berkata: 'Perut jenazah diurut perlahan setelah dimandikan pada kali yang pertama.' Asy-Syafi'i berkata: 'Orang yang memandikan sebaiknya mengurut perut jenazah dengan kuat agar apa-apa yang ada di dalamnya bisa keluar.' Ahmad dan Ishaq berpandangan: 'Perutnya diurut perlahan, baik ada sesuatu yang keluar atau tidak.' Terdapat riwayat yang sampai

---

[9] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2693]), Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqaa'*, al-Hakim, dan yang lainnya.

[10] Pembahasan ini dikutip dari kitab *al-Ausath* (V/329).

kepada kami dari adh-Dhahhak bin Muzahim, bahwasanya ia berwasiat agar perutnya tidak ditekan. Ahmad bin Hanbal menganjurkan agar perut jenazah ditekan pada mandi yang kedua; seraya berkata: 'Perutnya akan melunak setelah dimandikan pertama kali.'"

Ibnul Mundzir berkata: "Tidak ada sunnah yang dapat diikuti dalam masalah ini. Pernyataan ini diriwayatkan oleh sebagian ulama yang telah kami sebutkan. Dengan kata lain, jika seseorang menggerakkan tangannya dengan pelan di atas perut jenazah ketika memandikannya, dengan tujuan mengeluarkan sesuatu, lalu memang ada sesuatu yang keluar, maka hal itu baik; sedangkan jika perbuatan ini tidak dilakukan, hal itu pun tidak mengapa."

Saya menambahkan: "Hal ini kembali kepada orang yang memandikan jenazah. Hendaknya ia melakukannya sesuai dengan kebutuhan. *Wallaahu a'lam.*"

6. Haruskah wajah jenazah ditutupi?

Di dalam *al-Ausath* (V/327) dicantumkan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai menutupi wajah jenazah tatkala dimandikan. Muhammad bin Sulaiman, Sulaiman bin Yassar, dan Ayyub as-Sikhtiyani berpendapat bahwa wajahnya harus ditutupi dengan kain. Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan sekelompok ulama menyatakan bahwa yang harus ditutup adalah kemaluannya, bukan wajahnya. Ahmad bin Hanbal berkata: 'Apa yang ditutupi ketika seseorang masih hidup itulah yang harus ditutupi ketika ia sudah mati.' Beliau رحمه الله juga berkata: 'Apa yang berada di antara pusar dan dua lutut harus ditutupi.'"

Saya berkomentar: "Pendapat Imam Ahmad رحمه الله adalah pendapat yang *rajih* (lebih unggul). Sebab, aurat orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati itu sama. Di samping itu, tidak ada dalil yang mengkhususkannya."

Dalam kitab *as-Sailul Jarraar* (I/345) disebutkan: "Dalil-dalil telah menegaskan larangan melihat dan menyentuh aurat mencakup aurat orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Atas dasar itu, cara memandikan jenazah yang tepat adalah dengan menggosok menggunakan sesuatu yang memisahkan antara tangan dan kemaluannya."

a. Sebagai pengecualian nomor empat, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan berihram tidak boleh diberi parfum

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang baru saja disebutkan:

((وَ لاَ تُحَنِّطُوْا (وَفِيْ رِوَايَةٍ وَ لاَ تُطَيِّبُوْهُ) وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Janganlah kalian memberikannya parfum (dalam riwayat yang lain: *Laa tuthayyibuuhu*) (maknanya sama). Sebab, ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."[11]

b. Sebagai pengecualian nomor sembilan, yaitu suami-isteri boleh saling memandikan jenazah yang lain

Tidak ada dalil yang melarang mereka melakukan perbuatan itu, bahkan hukum asalnya adalah boleh. Terlebih lagi, terdapat dua hadits lain yang menguatkan pernyataan ini:

1) Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Seandainya aku mengetahui cara memandikan beliau, niscaya tidak ada yang memandikan Nabi ﷺ selain para isterinya."[12]

Al-Baihaqi berkata: "'Aisyah menyesali hal itu. Sungguh, tidaklah penyesalan itu terjadi, kecuali terhadap sesuatu yang dibolehkan."

Syaikh kami (al-Albani) رحمه الله berkata: "Pendapat yang membolehkan perkara ini berasal dari Imam Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Masaa-il*-nya (hlm. 149)."

2) Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Tatkala Rasulullah baru kembali dari mengantarkan jenazah di Baqi', tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Aku pun mengeluh: 'Aduh, sakitnya kepalaku.' Mendengar keluhanku, Nabi ﷺ pun berseru : 'Aku juga, aduh, sakitnya kepalaku. Apa yang menyusahkanmu? Bukankah jika kamu meninggal sebelum aku, maka kamu akan kumandikan, kukafani, kushalatkan, dan kukuburkan?"[13]

3) Dari Asma' binti 'Umais, ia berkata: "Aku dan 'Ali memandikan Fathimah binti Rasulullah ﷺ."[14]

7. Tidak mencukur rambut dan memotong kuku jenazah[15]

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang mencukur rambut dan memotong kuku jenazah. Sekelompok di antara mereka membolehkan mencukur rambut dan memotong kukunya. Demikianlah yang dikatakan oleh al-Hasan al-Bashri dan Bakar bin 'Abdillah al-Muzanni. Telah sampai riwayat kepada kami bahwasanya Sa'ad bin Malik mencukur rambut kemaluan jenazah dan ia menyebutkan sejumlah *atsar* (riwayat para Sahabat رضي الله عنهم -ed) dalam masalah ini."

---

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[12] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1196]) dan yang lainnya. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[13] Diriwayatkan oleh Ahmad, ad-Darimi, Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1197]), dan yang lainnya.

[14] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi darinya (Asma' binti 'Umais). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa* (no. 701).

[15] Lihat *al-Ausath* (V/328).

Kemudian, beliau رحمه الله berkata: "Sekelompok ulama yang lain memakruhkannya. Muhammad bin Sirin menganggap makruh mencukur rambut kemaluan jenazah. Hammad bin Abi Sulaiman juga pernah ditanya tentang memotong kuku jenazah, lalu ia menjawab: 'Jika jenazah belum dikhitan, apakah kamu akan mengkhitannya?' Malik menyatakan makruhnya memotong kuku jenazah dan mencukur rambut kemaluannya."

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata lagi: "Pendapat yang baik menurutku adalah tidak mencukurnya. Alasannya, hanya orang yang masih hidup yang diperintahkan untuk melakukan hal itu. Jika ia sudah meninggal, maka terputuslah perkaranya. Seluruh jasadnya akan membusuk, kecuali tulang ekor[16] yang dikecualikan oleh Rasulullah ﷺ."

Pendapat di atas dipegang oleh guru kami, al-Albani رحمه الله, ketika menjawab pertanyaan saya (penulis).

8. Tayamum untuk jenazah ketika tidak ada air

Jenazah ditayamumkan jika tidak diperoleh air. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ

﴿...فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا...﴾ ﴿٤٣﴾

"... *Kemudian jika kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu ....*" (QS. An-Nisaa': 43)

dan sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا .))

"Dijadikan-Nya bumi (tanah-ed) sebagai tempat sujud dan alat bersuci bagiku."[17]

Ibnu Hazm رحمه الله dalam *al-Muhallaa'* (V/182, masalah ke-569) berkata: "Jika tidak ada air, jenazah wajib ditayamumkan. Dasarnya ialah sabda Rasulullah ﷺ: 'Dijadikan-Nya bumi sebagai masjid (tempat sujud) dan alat bersuci bagiku.'"

C. Beberapa Permasalahan Lain seputar Memandikan Jenazah

1. Selayaknya orang yang memandikan jenazah adalah yang paling mengerti as-Sunnah

Syaikh kami رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 68) menyatakan: "Orang yang memandikan jenazah haruslah orang yang paling mengerti sunnahnya, serta

---

16 Makna kata الْعَجْبُ (dalam kitab asli) adalah tulang yang berada di bagian paling bawah dari tulang sulbi bagian pinggul. (*An-Nihaayah*)

17 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 438) dan Muslim (no. 523).

lebih utama lagi jika ia termasuk anggota keluarga dan kerabatnya. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang memandikan Rasulullah ﷺ adalah mereka yang dekat dengan beliau."

'Ali رضي الله عنه bercerita: "Aku (ikut) memandikan Rasulullah ﷺ. Aku memperhatikan apa yang biasanya ada pada jenazah, tetapi aku tidak melihat apa-apa. Beliau adalah orang yang baik, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat."[18]

Ibnul Mundzir رحمه الله berkata dalam *al-Ausath* (V/324): "Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keluarga dan kerabat yang dekat dengan jenazah lebih berhak mengurus dan memandikannya daripada kerabat yang jauh, dengan syarat terdapat di antara mereka orang yang mampu memandikan jenazah dengan benar."

Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits Salim bin 'Ubaid mengenai wafatnya Nabi ﷺ. Di dalamnya disebutkan: "Mereka bertanya: 'Wahai Sahabat Rasulullah,[19] apakah Nabi ﷺ akan dikuburkan?' Abu Bakar menjawab: 'Benar.' Mereka bertanya: 'Di mana?' Ia menjawab: 'Di tempat nyawa beliau dicabut. Tidaklah Allah تعالى mencabut nyawa beliau, melainkan di tempat yang terbaik.' Maka mereka pun tahu bahwa Abu Bakar telah berkata benar. Kemudian, ia memerintahkan mereka agar yang memandikan beliau adalah anak-anak ayahnya."[20]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "(Yaitu, keluarganya). Rasulullah ﷺ dimandikan oleh Sayyidina 'Ali رضي الله عنه ; sedangkan al-Fadhl bin 'Abbas, Usamah, dan pembantu beliau yang bernama Syaqran mengambilkan air untuk 'Ali."

Orang yang memandikan jenazah akan memperoleh ganjaran yang besar, tetapi terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, menutupi aib yang ada pada jenazah serta tidak menceritakan sesuatu yang tidak disukainya kepada orang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ غَسَّلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَ لَهُ فَأَجَنَّهُ، أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.))

"Barang siapa yang memandikan jenazah Muslim lalu menutupi aibnya, maka Allah akan mengampuninya sebanyak empat puluh kali (lipat[-ed]). Barang siapa

---

[18] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1198]), al-Hakim, al-Baihaqi, dan yang lainnya.

[19] Ucapan ini ditujukan kepada Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه.

[20] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syamaa-il*. Hadits ini shahih dan telah di-*takhrij* oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Mukhtashar asy-Syamaa-il* (no. 333).

yang menggalikan kuburan untuknya lalu menutupinya, maka ia akan dibalas seperti balasan atas tempat tinggal yang disediakan Allah untuknya hingga hari Kiamat. Dan, barang siapa yang mengkafaninya, maka Allah akan menyandangkan kepadanya pakaian dari kain sutera yang lembut dan tebal dari Surga."[21]

Kedua, melakukannya semata-mata karena Allah; tidak mengharapkan upah, ucapan terima kasih, atau balasan apa pun dari perkara-perkara dunia. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam syari'at (Islam) bahwasanya Allah ﷻ tidak akan menerima suatu amal, kecuali amal itu dilakukan dengan ikhlas karena mengharapkan wajah-Nya yang mulia. Dalil-dalil dari al-Kitab dan as-Sunnah tentang hal itu banyak sekali.

Orang yang memandikan jenazah dianjurkan untuk mandi (setelahnya[-ed]). Dasarnya ialah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barang siapa yang memandikan jenazah hendaklah mandi, sedangkan barang siapa yang mengusung jenazah hendaklah berwudhu' (setelahnya)."[22]

Syaikh kami رحمه الله menjelaskan: "Makna *zhahir* (asal[-ed]) dari *amr* (perintah) adalah wajib. Hanya saja, kami tidak berpendapat demikian disebabkan adanya dua buah hadits *mauquf* yang berhukum *marfu'* berikut ini. *Pertama*, dari Ibnu 'Abbas: 'Kalian tidak harus mandi dikarenakan telah memandikan jenazah karena jasad orang Muslim itu tidak najis. Cukuplah bagi kalian membasuh kedua tangan.'[23] *Kedua*, hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما: 'Kami pernah memandikan jenazah, lalu di antara kami ada yang mandi dan ada yang tidak.'"[24]

Tidak disyari'atkan memandikan orang yang mati syahid, yang gugur di medan perang, walaupun ia berada dalam keadaan junub. Dalam hal ini telah diriwayatkan sejumlah hadits, di antaranya dari Jabir, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِدْفِنُوهُمْ فِي دِمَائِهِمْ.))

"Kuburkanlah mereka dalam keadaan berdarah." Yaitu ketika Perang Uhud,dan beliau pun tidak memandikan mereka.[25]

---

[21] Diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi, dan yang lainnya. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 69).

[22] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2707]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 791]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1195]).

[23] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi. Sanad hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 72).

[24] Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Khathib dalam *Taariikh*-nya. Sanadnya shahih, sebagaimana ditegaskan oleh al-Hafizh.

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1346).

Dalam lafazh yang lain dinyatakan:

((لاَ تُغَسِّلُوهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ، أَوْ كُلَّ دَمٍ - يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Jangan kalian mandikan mereka (para Syuhada-ed). Sungguh, setiap goresan luka—atau tetesan darah—akan menebarkan aroma *misk* (minyak wangi) pada hari Kiamat." Oleh karena itu, beliau tidak menshalatkan mereka.[26]

Adapun riwayat dari Abu Barzah ﷺ :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ، فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَفُلاَنًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيْبًا، فَاطْلُبُوهُ. فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى فَوَجَدُوْهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوْهُ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ، هٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، قَالَ فَوَضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ سَاعِدَا النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَحُفِرَ لَهُ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً.))

"Suatu ketika, Nabi ﷺ ikut berperang; hingga akhirnya Allah menganugerahkan harta rampasan kepadanya. Beliau lalu bertanya kepada para Sahabatnya: 'Apakah kalian merasa kehilangan seseorang?' Mereka menjawab: 'Ya, kami merasakannya. Fulan, Fulan, dan Fulan tidak ada.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah kalian merasa kehilangan seseorang?' Mereka menjawab: 'Ya, Fulan, Fulan, dan Fulan.' Beliau kembali bertanya: 'Apakah kalian masih merasa ada seseorang yang hilang?' Mereka menjawab: 'Tidak ada.' Beliau berkata: 'Tetapi aku merasa kehilangan Julaibib, maka carilah ia!' Kemudian, Julaibib dicari di sekumpulan orang-orang yang terbunuh. Mereka pun berhasil menemukannya; ia berada di samping tujuh orang musuh yang dibunuhnya, sebelum akhirnya mereka (kaum musyrikin-ed) membunuhnya. Nabi ﷺ datang dan berdiri di dekatnya seraya bersabda: 'Ia telah membunuh tujuh orang, namun kemudian mereka juga berhasil membunuhnya. Sungguh, Julaibib adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Ia bagian dariku dan aku bagian darinya.' Setelah itu, Nabi ﷺ meletakkan Julaibib di atas kedua

[26] Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya shahih sesuai dengan syarat al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana disebutkan dalam *al-Irwaa'* (III/164).

lengannya. Tidak ada yang menopangnya melainkan kedua lengan beliau. Lalu, Rasulullah ﷺ menggalikan liang lahad untuk Julaibib lalu menguburkannya; tanpa memerintahkan agar ia dimandikan terlebih dahulu."[27]

Dari Anas, dia berkata: "Para syuhada Uhud tidak dimandikan. Mereka dikuburkan dengan darah yang masih melekat dan tidak dishalatkan, kecuali Hamzah."[28]

2. Para syuhada yang tetap dimandikan dan dishalatkan

Orang-orang yang terbunuh bukan di medan perang oleh kaum *kuffar* (musyrikin) sebagiannya dianggap syahid oleh Allah. Mereka dimandikan dan dishalatkan. Semasa hidupnya, Rasulullah ﷺ pernah memandikan salah seorang dari mereka (para Sahabat) yang meninggal. Setelah itu, kaum Muslimin memandikan 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali. Mereka semua adalah syuhada. Mengenai para syuhada ini, akan kami sebutkan sejumlah hadits berikut.

1) Dari Jabir bin 'Atik, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الشَّهَادَةُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدَةٌ.))

"Para syuhada yang terbunuh selain di jalan Allah ada tujuh: orang yang terserang wabah *tha'un*, orang yang tenggelam, penderita infeksi lambung,[29] orang yang sakit perut, orang yang terbakar, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, dan wanita hamil[30] yang meninggal. Semuanya syahid."[31]

2) Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bertanya: 'Siapakah orang yang syahid menurut kalian?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah, orang yang syahid adalah orang yang mati di jalan Allah.' Beliau

---

[27] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2472).

[28] Diriwayatkan oleh Abu dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2688]) dan yang lainnya. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 74).

[29] Lafazh ذَاتُ الْجَنْبِ (dalam hadits) artinya bisul besar yang tumbuh di lambung bagian dalam dan pecah di dalamnya. (*An-Nihaayah*)

[30] Dalam *an-Nihaayah* disebutkan pengertian بِجُمْعٍ (dalam hadits): "Yaitu, wanita yang meninggal sementara di dalam perutnya terdapat janin (bayi yang belum lahir[ed]). Ada juga yang mengartikannya gadis (perawan) yang meninggal. Kata *al-jum'u* bermakna *al-majmuu'*, sama seperti *adz-dzukhru* yang berarti *al-madzkhuur*. Al-Kisa'i mem-*fat-hah*-kan huruf *jim*, yang artinya wanita itu meninggal bersamaan dengan sesuatu yang terkandung (terhimpun) dalam dirinya dan tidak terpisahkan darinya; berupa kehamilan atau keperawanan."

[31] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2668]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2261]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1742]). Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* karya Syaikh al-Albani رحمه الله (hlm. 55).

berkata: 'Kalau begitu, para syuhada di kalangan ummatku sedikit sekali.' Mereka bertanya: 'Lalu, siapa sajakah mereka itu, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab:

((مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ.))

"Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati di jalan Allah adalah syahid, orang yang mati karena terserang wabah *tha'un* adalah syahid, orang yang mati karena terserang penyakit perut adalah syahid, dan orang yang mati karena tenggelam adalah syahid."[32]

3) Dari Sa'id bin Zaid ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.))

"Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan harta, keluarga, agama, atau nyawanya maka dia syahid."[33]

3. Orang yang terluka di medan perang dan dapat bertahan hidup[34]

Jika seseorang terluka parah di medan perang tetapi masih dapat bertahan (lama) lalu kemudian meninggal, maka jenazahnya dimandikan dan dishalatkan. Akan tetapi, jika ia tidak dapat bertahan hidup (lama), dan sempat berbicara atau minum sebelum akhirnya meninggal, maka jenazahnya tidak dimandikan dan tidak dishalatkan. *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*

4. Apakah mayat orang kafir dimandikan?

Dalam kitab *al-Ausath* (V/341) disebutkan: "Para ulama berselisih pendapat tentang memandikan dan menguburkan mayat orang kafir. Malik tidak membolehkan seorang Muslim memandikan jenazah anaknya yang mati dalam keadaan kafir, juga tidak boleh mengantarkan dan menguburkannya; kecuali apabila dikhawatirkan mayatnya akan membusuk, maka dalam kondisi demikian ia boleh (turut serta) menguburkannya. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa orang Muslim boleh memandikan orang musyrik yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya; begitu juga dibolehkan mengantarkan dan menguburkan

[32] Diriwayatkan oleh. Muslim (no. 1915).
[33] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3993]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1148]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 3817]).
[34] Pembahasan ini dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/351).

jenazahnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Tsaur dan *Ash-habur Ra'yi.* Abu Bakar (Ibnul Mundzir) menegaskan tidak adanya sunnah yang bisa dijadikan pedoman dalam masalah memandikan jenazah non-Muslim."

Saya berkomentar: "Tidak ada dalil yang menunjukkan disyari'atkannya memandikan mayat orang kafir, namun terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya menguburkan jasadnya. Keterangan ini sesuai dengan hadits 'Ali ﷺ, dia berkata:

((إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ فَمَنْ يُوَارِيهِ؟ قَالَ: إِذْهَبْ فَوَارِهِ.))

'Ketika Abu Thalib meninggal, aku mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya: 'Paman engkau yang sudah tua lagi sesat itu telah mati. Siapa yang akan menguburkannya?' Beliau menjawab: 'Pergi dan kuburkanlah ia!'"[35]

5. Jenazah anak kecil dimandikan oleh wanita

Ibnul Mundzir dalam *al-Ausath* (V/338) mengatakan: "Semua ulama yang kami tahu (kenal) sepakat bahwa wanita boleh memandikan jenazah anak kecil (laki-laki). Di antara mereka adalah al-Hasan al-Bashri, Muhammad bin Sirin, Hafshah binti Sirin, Malik, al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan *Ash-habur Ra'yi.*"

6. Berapa kali jenazah yang junub dan haidh harus dimandikan?

Dalam *al-Ausath* (V/340) disebutkan: "Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mandi jenazah wanita yang haidh atau orang yang junub. Al-Hasan berpendapat bahwa jenazah orang yang junub dimandikan sebagaimana layaknya mandi *janabah* (junub). Demikian pula, jenazah wanita yang haidh dimandikan sebagaimana layaknya mandi setelah suci dari haidh. Setelah itu, keduanya dimandikan sebagaimana layaknya jenazah pada umumnya. Sa'id bin al-Musayyib dan al-Hasan berkata: 'Tidaklah seseorang meninggal, melainkan ia dalam keadaan junub.' Terdapat pula riwayat yang sampai kepada kami, dari 'Atha', dia berkata: 'Kedua jenazah itu dimandikan seperti halnya memandikan jenazah yang lainnya.'"

Abu Bakar (Ibnul Mundzir) menuturkan: "Pendapat di atas dipegang oleh mayoritas ulama, begitu juga dengan kami. Sebab, kami tidak mengetahui—dalam sunnah Nabi ﷺ tentang memandikan jenazah—adanya pembedaan antara jenazah yang junub dan yang tidak junub, atau antara yang haidh dan yang tidak (dan ini merupakan *hujjah* (alasan) yang kuat). Terkadang, seseorang mengalami junub di luar waktu shalat, maka ia wajib mandi terlebih dahulu ketika waktu shalat

---

[35] Sebagian hadits diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2753]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1895]), dan yang lainnya. Akan disebutkan secara lengkap, *insya Allah*, pada bahasan tentang menguburkan jenazah.

telah tiba sebelum menunaikan kewajiban ini. Tatkala ia meninggal, kewajiban shalatnya pun menjadi gugur, sehingga gugur pulalah kewajiban bersuci yang merupakan syarat diterimanya shalat. *Wallaahu a'lam.*"

7. Apakah pemandian jenazah harus diulang jika ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya setelah dimandikan?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa proses memandikannya harus diulang, tetapi kemudian mereka berbeda pendapat tentang jumlah pengulangannya. *Sebagian ulama yang lain tidak mewajibkan pengulangan mandinya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Malik, ats-Tsauri, dan an-Nu'man. Ats-Tsauri dan an-Nu'man berpendapat bahwa cukup dibasuh tempat keluarnya sesuatu itu saja.

Ibnul Mundzir berkata: "Kami juga sependapat dengan pendapat kedua. Hukum orang yang sudah mati tidak lebih banyak dari hukum orang yang masih hidup. Seandainya ada sesuatu yang keluar dari jasad orang hidup setelah mandi, maka mandi wajib yang dilakukannya tidak batal. Pengharusan mandi lagi dalam perkara ini bersifat fardhu (berhukum wajib-ed), sementara sesuatu yang fardhu tidak bisa diterapkan tanpa adanya dalil."*[36]

Saya berkomentar: "Ucapan Ibnul Mundzir tersebut sangat kuat alasannya. *Wallaahu a'lam.*"

8. Etika lainnya yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah

Di antara hal-hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah adalah:

1) Sebaiknya yang menghadiri proses pemandian jenazah hanyalah orang yang berkepentingan. Dalam *al-Mughni* (II/317) dicantumkan: "Selama jenazah dimandikan, tidak ada yang boleh menghadirinya, kecuali yang ikut membantu memandikannya."
2) Orang yang memandikan jenazah berusaha semampu mungkin agar tidak membeberkan aib atau auratnya.
3) Dalam memandikan jenazah terkandung makna menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. ❑

---

[36] Uraian yang terdapat di antara tanda dua bintang dinukil dari kitab *al-Ausath* (V/334).

BAB MENGKAFANI JENAZAH

A. Hukum Mengkafani Jenazah

1. Wajib mengkafani Jenazah

Mengkafani jenazah—meskipun dengan sehelai kain—hukumnya wajib. Ketetapan ini berdasarkan hadits Khabbab ﷺ yang akan disebutkan pada paragraf selanjutnya, *insya Allah.*

Syaikh kami ﷺ (hlm. 76) menyatakan: "Setelah dimandikan, jenazah harus dikafani. Dalilnya ialah perintah Nabi ﷺ dalam hadits tentang seseorang yang ihram lalu terjatuh hingga lehernya patah."

Saya menambahkan: "Maksud beliau ialah hadits yang berbunyi:

((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ.))

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara; serta kafanilah ia dengan dua helai kain."[1]

2. Kain kafan dibeli dengan harta orang yang meninggal

Kain kafan atau biaya penyediaannya diambil dari harta si mayit, meskipun ia tidak meninggalkan (harta) lain. Anjuran ini berdasarkan hadits Khabbab bin al-'Aratt ﷺ, dia berkata:

((هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ: فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا؛ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا؛ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلاَّ بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِرِ.))

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206), sebagaimana telah disebutkan.

"Kami hijrah bersama Nabi ﷺ demi mengharapkan wajah Allah. Kami pun memperoleh ganjaran dari Allah. Di antara kami ada yang terlebih dahulu meninggal sebelum sempat menikmati ganjaran amalnya (di dunia-ed) sedikit pun,[2] seperti Mush'ab bin 'Umair; namun ada pula dari kami yang telah ranum[3] buah amalnya, sehingga ia dapat memetik (di dunia).[4] Ia (Mush'ab) terbunuh pada Perang Uhud; dan kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafaninya selain *burdah*. Sekiranya kami menutupkan kain itu di kepalanya, kedua kakinya terbuka; sedangkan jika kami menutup kedua kakinya, maka kepalanya akan terlihat. Lalu, Nabi ﷺ memerintahkan kami menutupi kepalanya dengan kain itu dan menutupi kedua kakinya dengan *idzkhir*[5]."[6]

Ibnul Mundzir رحمه الله dalam *al-Ausath* (V/354)—setelah menyebutkan hadits ini—menjelaskan: "Hadits di atas menjelaskan beberapa perkara berikut:

1) Mengkafani jenazah dengan sehelai kain ketika tidak ada bahan yang lain.
2) Biaya kain kafan diambil dari harta pokok milik mayit. Di dalam hadits tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan hanya meninggalkan kain bergaris.
3) Mendahulukan biaya kain kafan daripada utang dan harta warisan.
4) Jika kain yang dipergunakan untuk kafan sempit (tidak lebar), maka yang harus diutamakan adalah menutupi kepala mayit terlebih dahulu."

3. Wewangian, upah penggali kubur, dan biaya memandikan juga diambil dari harta orang yang meninggal

'Amr bin Dinar berkata: "Biaya parfum diambil dari keseluruhan harta."[7] Ibrahim berpendapat: "Biaya kafan harus didahulukan daripada utang dan harta warisan."[8]

Sufyan berkata: "Upah penggali kubur dan orang yang memandikannya terhitung dalam kategori biaya kafan."[9]

---

[2] Kiasan dari *ghaniimah* (harta rampasan perang).
[3] Kata أَيْنَعَتْ (dalam hadits) artinya ranum.
[4] Makna kata يَهْدِبُ (dalam hadits) adalah memetik.
[5] *Idzkhir* adalah sejenis rumput yang berbau harum.
[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1276) dan Muslim (no. 940).
[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan di-*maushul*-kan oleh 'Abdurrazzaq dari jalur yang lain. Sanad *atsar* ini shahih. Lihat *Mukhtashar Shahiih al-Bukhari* (I/300).
[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Syaikh al-Albani رحمه الله berkata dalam *Mukhtashar Shahih al-Bukhari* (I/300): "Beliau adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakha-i. Hadits tersebut telah di-*maushul*-kan oleh ad-Darimi, demikian juga Abdurrazzaq, dengan sanad yang shahih."
[9] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Hadits ini di-*maushul*-kan oleh 'Abdurrazzaq, sebagaimana tercantum dalam *Fat-hul Baari* (III/141). Di dalamnya juga tertera: "Upah menggali kubur dan yang memandikan berasal dari hukum kafan, yaitu dari harta pokok milik mayit."

B. Kain Kafan yang Disyari'atkan
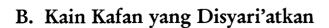
1. Kain kafan berukuran panjang dan menutupi seluruh jasad jenazah

Kain kafan sebaiknya terbuat dari bahan yang baik dan panjang sehingga dapat menutupi jasad (seluruh tubuh) jenazah. Keterangan ini berdasarkan hadits Jabir ﵁ :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا؛ فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ؛ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً؛ فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.))

"Pada suatu hari, Nabi ﷺ berkhutbah. Beliau menyebutkan nama salah seorang Sahabatnya yang telah meninggal. Jenazahnya dikafani dengan kain yang pendek dan dikuburkan pada malam hari. Selanjutnya, beliau melarang ummatnya untuk menguburkan jenazah pada malam hari sebelum ia dishalatkan, kecuali jika seseorang dalam keadaan terpaksa dalam melakukan hal itu. Rasulullah ﷺ juga bersabda: 'Jika salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka buatkanlah kafan yang baik untuknya.'"[10]

Syaikh kami ﵀ berkata: "Para ulama telah menjelaskan maksud membuat (menyediakan[-ed]) kafan yang baik, yaitu dengan memperhatikan kebersihannya, ketebalannya, kemampuannya dalam menutupi sekujur tubuh, dan ukurannya yang standar. Dan, bukan yang dimaksud di sini untuk berlebih-lebihan dan mahal."

Dalam *as-Sailul Jarraar* (I/347) disebutkan: "Telah ada kesepakatan ulama dalam masalah kain kafan, yaitu yang wajib ialah sehelai kain yang bisa menutupi seluruh tubuh mayit. Hal itu didahulukan daripada pengeluaran harta untuk kepentingan warisan, utang, dan kewajiban lainnya. Jika menemui kesulitan ketika mengkafani jenazah dengan sehelai kain yang tidak dapat menutupi seluruh tubuh, maka hukumnya termasuk darurat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam *ash-Shahiihain* dan kitab lainnya, bahwasanya Mush'ab bin 'Umair terbunuh pada Perang Uhud tanpa meninggalkan apa-apa, kecuali kain bergaris."[11]

2. Apa yang harus dilakukan jika kain kafan sempit?

Jika kain kafan yang ada sempit sehingga sulit menutupi seluruh tubuh jenazah, maka cukup ditutupi kepala dan bagian tubuh lainnya yang terjangkau;

---

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 943).

[11] Maksud kata النَّمِرَةُ (dalam hadits) ialah setiap kain bergaris yang merupakan ciri khas kain orang-orang Arab Badui. Bentuk jamak kata ini adalah نِمَارٌ. Seakan-akan, (motif kain tersebut[-ed]) diambil dari warna kulit harimau yang terdiri dari hitam dan putih. Sifat kain seperti itulah yang lebih banyak ditemukan. (*An-Nihaayah*)

sedangkan sisanya, yakni bagian tubuh yang masih terbuka, ditutupi dengan rumput *idzkhir* atau yang sejenisnya.

Ada dua hadits yang ditetapkan terkait dengan masalah ini:

Pertama: Hadits Khabbab bin al-'Aratt ﷺ yang lalu. Di dalamnya disebutkan: "Lalu, Nabi ﷺ memerintahkan kami menutupi kepalanya dengan kain dan menutupi kedua kakinya dengan *idzkhir*."

Kedua: Dari Haritsah bin Mudharrib, dia berkata: "Aku datang ke tempat Khabbab bin al-'Aratt dan melihat di perutnya terdapat tujuh lubang bekas tusukan besi panas. Ia lalu berkata: 'Seandainya aku tidak mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian,' aku pasti akan melakukannya.' Dahulu, aku melihat diriku saat bersama Rasulullah ﷺ tidak memiliki satu dirham pun. Sekarang, di samping rumahku ada empat puluh ribu dirham.' Setelah itu, dibawakanlah kain kafan kepadanya. Tatkala melihatnya, ia menangis sambil berkata: 'Padahal, dahulu Hamzah tidak memiliki kain yang dapat menutupi tubuhnya melainkan hanya sehelai kain bergaris; yang jika ditutupkan ke kepalanya, terbukalah[12] kedua kakinya, sedangkan jika kakinya yang ditutup, maka terbukalah bagian kepalanya; hingga kedua kakinya terpaksa ditutupi dengan *idzkhir*.'"[13]

3. Boleh mengkafani banyak jenazah dengan satu kain kafan dalam kondisi darurat

Jika kain kafan yang tersedia kurang sementara jenazah yang membutuhkannya banyak, maka diperbolehkan mengkafani mereka dalam satu kain saja. Orang yang paling hafal al-Qur-an didahulukan ke arah kiblat.

Penjelasan tersebut didasarkan pada hadits Anas, dia berkata: "Pada saat (seusai[-ed]) Perang Uhud, Rasulullah ﷺ melewati jenazah Hamzah bin 'Abdul Muththalib yang tercabik-cabik. Beliau berkata: 'Kalau saja Shafiyah tidak sedih dan gelisah, niscaya akan kubiarkan jasadnya dimakan *al-'aafiah*, hingga Allah mengumpulkannya (di hari Kiamat) dari perut burung dan binatang buas.' Lalu, beliau mengkafaninya dengan kain *namirah*. Jika kain itu ditutupkan di kepala Hamzah, kedua kakinya kelihatan; begitu pula sebaliknya. Akhirnya, kepalanya saja yang ditutup. Nabi ﷺ tidak pernah menshalatkan jenazah orang yang mati syahid selain Hamzah. Beliau pun bersabda: 'Aku menjadi saksi atas kalian semua pada hari ini.' Sahabat yang gugur saat itu cukup banyak, sedangkan kain yang ada hanya sedikit. Oleh karena itu, beliau menggabungkan dua atau tiga orang dalam satu kuburan. Sebelumnya, Rasulullah bertanya: 'Siapakah di antara mereka yang

---

12 Kata قَلَصَتْ (dalam hadits) artinya berkurang. (*Al-Wasiith*)

13 Diriwayatkan oleh Ahmad—secara lengkap dan dengan sanad yang shahih—dan at-Tirmidzi; tanpa lafazh: "Setelah itu, dibawakanlah kain kafan kepadanya" lalu ia berkomentar: "Hadits hasan shahih." Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 78).

paling banyak hafalan al-Qur-annya?' Maka beliau memasukkannya terlebih dahulu ke liang lahad. Nabi ﷺ juga mengkafani dua atau tiga orang dalam satu kafan ketika itu."[14]

Dalam riwayat yang lain, Anas berkata: "Rasulullah mendatangi jenazah Hamzah pada Perang Uhud dan berdiri di dekatnya. Tatkala melihatnya dalam kondisi tercabik-cabik, beliau berkata: 'Kalaulah bukan karena Shafiyah merasa sedih dan gelisah, niscaya aku akan membiarkannya dimakan *al-'aafiah*,[15] hingga (jasadnya) dikumpulkan pada hari Kiamat dari perut mereka.' Selanjutnya, Nabi ﷺ menyuruh seseorang mengambilkan kain *namirah* untuk mengkafani Hamzah; namun jika kain tersebut dibentangkan dari atas kepalanya, maka kedua kakinya kelihatan, demikian pula sebaliknya. Sungguh, jenazah yang ada saat itu banyak, sementara kainnya sedikit. Karena itulah, dalam satu kain kafan dimasukkan satu, dua, atau tiga jenazah. Sesudah itu, mereka siap dikuburkan dalam satu lahad. Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepada mereka (para Sahabat) tentang siapa di antara jenazah tersebut yang paling banyak hafalan al-Qur-annya, sebab jenazah orang itulah yang akan didahulukan daripada syuhada yang lain. Maka Nabi ﷺ pun menguburkan semua orang yang mati syahid itu tanpa menshalatkan mereka terlebih dahulu."[16]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: "Makna hadits tersebut adalah Rasulullah ﷺ membagi sehelai kain untuk sejumlah jenazah. Dalam keadaan darurat seperti ini, satu jenazah dikafani bersama jenazah yang lain meskipun kainnya hanya mampu menutupi sebagian tubuh mereka. Pengertian ini ditunjukkan oleh kelanjutan hadits itu, yaitu Nabi ﷺ bertanya tentang Sahabat yang paling banyak menghafal al-Qur-an supaya dapat dimasukkan terlebih dahulu ke dalam liang lahad. Seandainya mereka berada dalam kain kafan yang sama sekaligus, beliau pasti akan bertanya sebelumnya mengenai siapa yang lebih utama agar proses pengkafanan tidak dibatalkan dan diulangi."

Pengertian di atas disebutkan dalam *'Aunul Ma'buud* (III/165). Syaikh kami (al-Albani رحمه الله) berkata: "Penafsiran inilah yang benar. Pendapat yang menafsirkannya secara *zhahir* (lahiriah-ed) saja tidak benar dan bertentangan dengan alur kisah yang ada, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah. Lebih keliru lagi pendapat yang mengartikan 'satu kain' dengan 'satu lahad', sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah terkait dengan nash (redaksi) hadits tersebut. Sepertinya keterangan itu tidak perlu diulangi lagi di sini."

---

[14] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 811]).

[15] *Al-'Aafiah* adalah setiap sesuatu yang mencari makanan, baik manusia, hewan ternak, maupun burung. Bentuk jamaknya adalah *al-'awaafii*. Dan yang dimaksud di sini adalah binatang buas dan burung pemakan bangkai.

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2689]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 811]), dan yang lainnya.

C. Cara Mengkafani Syuhada dan Muhrim
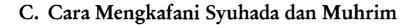
1. Orang yang mati syahid dikuburkan bersama pakaian yang dikenakannya saat itu

Tidak diperkenankan menanggalkan pakaian yang dikenakan oleh orang yang mati syahid; dengan kata lain, ia harus dikuburkan apa adanya. Perintah ini bersadarkan sabda Rasulullah ﷺ pada Perang Uhud:

((زَمِّلُوهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ.))

"Selimuti (kafanilah) mereka dengan pakaian mereka."[17]

Dalam salah satu riwayat dinyatakan:

((زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ.))

"Selimuti (kafanilah) mereka dengan darah mereka."[18]

Disunnahkan untuk mengkafani jenazah orang yang mati syahid dengan sehelai kain atau lebih di atas pakaiannya. Anjuran ini berdasarkan perbuatan Rasulullah ﷺ terhadap Mush'ab bin 'Umair dan Hamzah bin 'Abdul Muththalib, seperti yang tercantum di dalam hadits sebelumnya.

Yang demikian itu juga didasarkan pada hadits shahih dari Syaddad bin al-Had: "Seorang laki-laki Badui mendatangi Nabi ﷺ, kemudian ia beriman dan mengikuti beliau. Laki-laki tersebut berkata: 'Aku akan ikut hijrah bersama engkau.' Nabi ﷺ lalu berpesan kepada beberapa Sahabatnya terkait dengan orang itu. Pada Perang Khaibar, Rasulullah ﷺ memperoleh *ghanimah* (harta rampasan perang). Setelah mengambil bagiannya, beliau lalu membagi-bagikan harta tersebut. Beliau menitipkan bagian untuk laki-laki tadi kepada para Sahabatnya. Pada perang Khaibar orang itu menjaga pasukan dari belakang. Ketika orang Badui itu datang, mereka menyodorkan bagiannya. 'Apa ini?' tanyanya. Mereka menjawab: 'Bagian untukmu yang diberikan oleh Rasulullah.' Harta tersebut pun diambilnya; namun kemudian ia pergi menjumpai Nabi ﷺ dan bertanya: 'Untuk apa harta ini?' Aku membagikannya untukmu,' jawab beliau. Orang itu lantas berkata: 'Bukan karena ini aku mengikuti engkau, melainkan agar aku dipanah di sini—sambil menunjuk lehernya dengan anak panah—sehingga mati dan masuk Surga.' Maka Nabi ﷺ bersabda: 'Jika kamu jujur kepada Allah, niscaya Dia akan meluruskan niatmu.'

---

[17] Diriwayatkan oleh Ahmad. Lihat *Ahkaamul Janaaiz* (hlm. 80).
[18] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1892]).

Kaum Muslimin berdiam sejenak, lalu mereka bangkit untuk memerangi musuh. Tak lama kemudian, laki-laki Badui tadi dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Ia diusung dalam keadaan leher tertusuk panah seperti yang ditunjukkannya dahulu. Rasulullah ﷺ lalu bertanya: 'Apakah ia orang Badui itu?' Para Sahabat menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Ia telah jujur kepada Allah sehingga Allah memenuhi keinginannya.' Kemudian, Nabi ﷺ mengkafaninya dengan jubah beliau. Sesudah itu, jenazah tersebut diletakkan di depan dan beliau pun menshalatkannya. Di antara yang Rasulullah ucapkan dalam shalatnya ialah: 'Ya Allah, ini hamba-Mu. Dia keluar hijrah di jalan-Mu, lalu terbunuh sebagai syahid. Aku menjadi saksi atas hal itu.'"[19]

2. **Orang yang meninggal ketika berihram dikafani dengan dua kain yang dipakainya**

Orang yang berihram dikafani dengan dua kain yang dikenakannya ketika meninggal, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi ﷺ pada hadits yang lalu. Yang dimaksudkan ialah sabda beliau tentang orang yang meninggal saat berihram akibat terjatuh dari untanya hingga lehernya patah: "Kafanilah ia dengan dua kainnya (yang dipakainya sewaktu ihram) ...."

D. Hal-hal Lain yang Dianjurkan seputar Kain Kafan

Terdapat beberapa anjuran seputar kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah:

1. **Berwarna putih**

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.))

"Kenakanlah pakaian yang berwarna putih, karena itulah sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengannya."[20]

2. **Berjumlah tiga helai**

Dalilnya adalah hadits di bawah ini:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ؛ لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ.))

---

[19] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*, an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1845]), dan yang lainnya.

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3284]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 792], Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1201], dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1788]).

"Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga helai kain sahuliyah dari Yaman yang berwarna putih,[21] terbuat dari kapas, dan tidak satupun yang berbentuk baju atau serban."[22]

Dalam riwayat lain terdapat tambahan lafazh:

((أُدْرِجَ فِيْهَا إِدْرَاجًا.))

"Jasad beliau dimasukkan kedalam kain itu secara keseluruhan."[23]

3. Jika memungkinkan, salah satu kainnya adalah kain *hibarah*[24]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ.))

'Jika salah seorang dari kalian meninggal dan memiliki kemampuan, hendaklah ia dikafani dengan kain *hibarah*.'"[25]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Ketahuilah, tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits sebelumnya tentang kain putih: 'Kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengannya.' Kedua riwayat itu bisa digabungkan (melalui cara kompromi hadits) sebagaimana metode yang sudah dikenal di kalangan ulama. Ada dua tinjauan yang kemudian muncul dalam benakku:

1) *Hibarah* tersebut berwarna putih dan bergaris-garis, tetapi yang dominan tetap warna putihnya. Dengan demikian, hadits yang pertama telah mencakup makna tersebut, dengan asumsi bahwa sesuatu itu dinilai berdasarkan sifat dominannya. Teori ini dapat diterapkan jika kain kafan yang ada hanya sehelai. Adapun jika jumlahnya banyak, maka mengkompromikan keduanya menjadi lebih mudah, yaitu berdasarkan tinjauan yang kedua berikut ini.
2) Dengan mengasumsikan bahwa kain yang satu helai adalah kain *hibarah*, sedangkan kain lainnya adalah kain yang berwarna putih. Atas dasar itu, kedua hadits ini bisa diamalkan sekaligus.

4. Membubuhkan wewangian sebanyak tiga kali

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

---

[21] Diriwayatkan tentang penulisan *sahuuliyah*, yaitu dengan harakat *fat-hah* pada huruf *sin* dan *dhammah* pada huruf selanjutnya. Jika penulisannya adalah huruf *sin* berharakat *fat-hah*, berarti ia dinisbatkan kepada kata *sahuul*; yang artinya *al-qashshaar* (pemutih kain) sebab tugasnya ialah membersihkan pakaian, yakni: mencucinya. Mungkin juga dinisbatkan kepada Sahul, yakni nama suatu perkampungan di Yaman.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1264) dan Muslim (no. 941).

[23] Diriwayatkan oleh Ahmad. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 83).

[24] Kata حِبَرَة berpola sama seperti kata *'inabah*. Adapun kata *al-habiir* bermakna *al-buruud*, yaitu kain berjahit bordir yang berasal dari Yaman. Lihat kitab *an-Nihaayah*, sebagaimana telah disebutkan.

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2703]) dan yang lainnya.

((إِذَا جَمَّرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوْهُ ثَلاَثًا.))

"Jika kalian hendak membubuhkan parfum[26] kepada jenazah, lakukanlah sebanyak tiga kali."[27]

Hukum tersebut tidak berlaku bagi orang yang berihram, berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang orang yang berihram dan terjatuh dari untanya:

((... وَلاَ تُطَيِّبُوْهُ ....))

"... dan jangan kalian berikan parfum padanya ...." (*Takhrij*-nya telah disebutkan)

Tidak diperkenankan bersikap berlebihan dalam masalah kain kafan, atau menggunakan lebih dari tiga helai kain, karena sikap demikian menyelisihi cara Rasulullah ﷺ dikafani. Sikap tersebut juga mengandung pemborosan, sedangkan pemborosan itu dilarang. Apalagi, jika ternyata orang yang masih hidup lebih layak memakainya.

Dari al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.))

'Allah membenci tiga perkara dari kalian, yaitu desas-desus (gosip), menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya.'"[28]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Dalam masalah ini aku merasa takjub dengan perkataan al-'Allamah Abuth Thayyib dalam *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/165): 'Memperbanyak kain kafan dan membeli kain yang terlalu mahal harganya bukanlah perbuatan terpuji. Jika tidak ada dalil dari syari'at dalam perkara ini, tentunya perbuatan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta. Sebab, yang demikian tidak ada gunanya bagi mayit dan manfaatnya pun tidak kembali kepada yang masih hidup. Semoga Allah merahmati Abu Bakar ash-Shiddiq yang berkata: 'Orang yang masih hidup lebih berhak untuk memakai yang baru.' Ucapan ini beliau kemukakan ketika seseorang berkomentar bahwa kain yang ingin dipakai sebagai kafannya sudah usang."[29]

---

[26] Kata جَمَّرَ (dalam hadits) artinya membubuhkan parfum.

[27] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 84).

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1477) dan Muslim (no. 1715).

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1387).

Dalam *as-Sailul Jarraar* (I/348) dinyatakan: "Orang yang berwasiat agar dikafani dengan lebih dari tujuh lapis kain berarti telah berwasiat dengan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ ; karena dengan begitu ia telah menyia-nyiakan harta. Perbuatan ini—tanpa diragukan lagi—merupakan salah satu penyia-nyiaan harta. Maka dari itu, wasiat tersebut termasuk wasiat yang dilarang dan tidak boleh ditunaikan. Kami menegaskan bahwa sikap tersebut akan menyia-nyiakan harta, di samping tidak memberikan manfaat bagi mayit. Meskipun ia dikafani dengan seribu helai kafan, niscaya semuanya akan menjadi tanah dalam waktu singkat. Menurut akal sehat, mustahil orang itu melakukan hal ini untuk berhias, yakni di antara penghuni alam barzakh kelak, sebab mereka tidak akan mempedulikannya. Pendapat yang benar ialah orang yang menerima (pelaksana) wasiat dan yang mewarisinya berdosa apabila melaksanakan wasiat tersebut, padahal seharusnya mereka mengabaikannya. Sesungguhnya Allah ﷻ hanya menetapkan sepertiga dari harta mayit sebagai tambahan amalnya dan untuk ber-*taqarrub* (mendekatkan diri-ed) kepada-Nya ﷻ , bukan untuk disia-siakan atau untuk melakukan pembangkangan terhadap syari'at Islam. Penetapan Allah kepada para hamba-Nya ini bertujuan agar mereka tidak membuang-buang harta."

Dalam hal ini tidak ada perbedaan hukum antara kaum wanita dan kaum pria karena memang tidak ada dalil yang menjelaskan hal ini. ❑

BAB MENGUSUNG DAN MENGANTAR JENAZAH

A. Hukum serta Keutamaan Mengusung dan Mengikuti Jenazah

1. Hukum mengusung dan mengantar jenazah

Mengusung dan mengikuti (mengantarkan) jenazah hukumnya wajib; hal ini merupakan salah satu hak seorang Muslim atas Muslim yang lain. Di antara hadits (dalil) yang menerangkan masalah ini adalah:

1) Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ.))

'Hak seorang Muslim atas Muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, menghadiri undangan, dan mendo'akan orang yang bersin."[1]

2) Sabda Nabi ﷺ:

((عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ.))

"Jenguklah orang yang sakit dan antarkanlah jenazah, niscaya hal itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat."[2]

Mengantar jenazah dalam hal ini terdiri dari dua kriteria. *Pertama*, mengantar jenazah dari rumah keluarganya hingga dishalatkan. *Kedua*, mengantar jenazah

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1240) dan Muslim (no. 2162).
[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf*, al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (*Shahiihul Adab al-Mufrad* [403/518]), Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, dan yang lainnya.

dari rumah keluarganya hingga selesai dikuburkan. Setiap kriteria tersebut pernah dilakukan[3] oleh Rasulullah ﷺ.

2. Bolehkah mengantar jenazah orang musyrik?

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXIV/265) disebutkan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya tentang kaum Muslimin yang bertetangga dengan orang Nasrani. Bolehkah seorang Muslim menjenguk seorang Nasrani yang sedang sakit? Jika orang kafir itu mati, bolehkah ia mengikuti (mengantarkan) jenazahnya? Berdosakah orang Islam yang melakukan perbuatan itu?

Beliau رحمه الله menjawab: "*Alhamdulillahi Rabbil 'aalamiin.* Jenazah orang Nasrani tidak boleh diantar. Adapun menjenguknya ketika sakit, hal itu boleh[4] dilakukan sebab adakalanya sikap demikian memberikan maslahat yang dapat membuatnya tertarik untuk masuk Islam. Seandainya orang itu tetap mati dalam kekafiran, niscaya ia akan masuk Neraka. Oleh karena itu, mayatnya tidak dishalatkan. *Wallaahu a'lam.*"

3. Keutamaan mengantar jenazah

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ.))

"Barang siapa yang menghadiri pengurusan jenazah hingga dishalatkan maka ia memperoleh satu *qirath*,[5] sedangkan barang siapa yang menghadirinya hingga dikuburkan maka ia memperoleh dua *qirath.* Rasulullah lalu ditanya: 'Berapakah dua *qirath* itu?' Beliau menjawab: 'Setara dengan dua gunung besar.'"[6]

Dalam lafazh yang lain:

((أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.))

"Lebih besar daripada Gunung Uhud."[7]

Pada beberapa penguat hadits dari Abu Hurairah terdapat tambahan yang berfaedah. Alangkah baiknya apabila riwayat tersebut dicantumkan di sini, yaitu:

---

[3] Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 87).

[4] Dalil tentang hukum perbuatan ini telah disebutkan sebelumnya. Dalam pada itu, sebaiknya kunjungan tersebut diniatkan untuk berdakwah kepada Allah ﷻ, sebagaimana disinyalir dalam hadits. Inilah yang dimaksudkan oleh Syaikhul Islam رحمه الله pada pernyataannya yang lalu. Jadi, orang Islam yang lemah ilmu dan imannya tidak boleh pergi mengunjungi orang kafir yang sakit karena dikhawatirkan akan terkena fitnah (keburukan).

[5] Maksud *qirath* di sini adalah bagian kecil dari dinar; nilainya seperdua puluh dinar di mayoritas negeri Islam. (*Lisaanul 'Arab*)

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1325) dan Muslim (no. 945). Redaksi hadits ini dari Muslim.

[7] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1887]).

"Suatu ketika, Ibnu 'Umar menshalatkan satu jenazah, kemudian ia pergi. Saat disampaikan kepadanya hadits Abu Hurairah, ia berkata: 'Abu Hurairah telah berbuat sesuatu yang berlebihan terhadap kita (dalam satu riwayat: Ibnu 'Umar menganggapnya sebagai perkara besar). Lalu, Ibnu 'Umar mengutus Khabbab untuk bertanya kepada 'Aisyah tentang ucapan Abu Hurairah dan menyuruhnya segera kembali lagi untuk memberitahukan jawaban Ummul Mukminin tersebut. Ibnu 'Umar pun mengambil segenggam kerikil di sekitar masjid dan membolak-balikkan batu itu di tangannya, hingga utusan itu kembali dan berkata: 'Aisyah membenarkan ucapan Abu Hurairah.' Maka Ibnu 'Umar segera menghempaskan kerikil yang digenggamnya ke tanah sambil berkata: 'Sungguh, kita telah menyia-nyiakan begitu banyak *qirath*.'

Ketika kabar itu sampai kepada Abu Hurairah, ia lantas berkata: 'Transaksi (yang kulakukan) di pasar dan menanam *al-wadiy*[8] tidak membuatku lalai dari Rasulullah ﷺ. Aku selalu memperhatikan setiap perkataan Nabi yang diajarkan kepadaku; bahkan (aku mengingat) setiap satu suap makanan yang beliau berikan kepadaku.' Ibnu 'Umar lalu berkata: 'Engkau, wahai Abu Hurairah, adalah orang yang paling memperhatikan dan mengetahui hadits Rasulullah ﷺ ."[9]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bertanya:

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه : أَنَا، قَالَ: فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه : أَنَا. قَالَ: فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه : أَنَا. قَالَ: فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه : أَنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

'Siapa di antara kalian yang berpuasa pagi ini?' Abu Bakar menjawab: 'Aku.' Beliau bertanya lagi: 'Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini?' Abu Bakar menjawab: 'Aku.' Beliau kembali bertanya: 'Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini?' Abu Bakar menjawab: 'Aku.' Beliau bertanya: 'Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini?' Abu Bakar menjawab: 'Aku.' Selanjutnya, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidaklah semua amal tersebut berkumpul pada seseorang melainkan ia akan masuk Surga.'"[10]

---

[8] Makna kata *al-wadiy* adalah anak pohon kurma.

[9] Syaikh kami رحمه الله berkata: "Tambahan lafazh hadits di atas berasal dari riwayat Muslim (no. 945), kecuali yang terakhir; lafazhnya berasal dari Ahmad, begitu pula riwayat dari Sa'id bin Manshur dengan sanad yang shahih, sebagaimana yang diterangkan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari*. Tambahan yang sebelumnya dari riwayat ath-Thayalisi; sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim. Tambahan yang kedua berasal dari al-Bukhari dan Muslim; sedangkan riwayat yang kedua berasal dari at-Tirmidzi dan Ahmad ...."

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1028).

Inilah keutamaan mengantar jenazah. Keutamaan itu hanya ada pada kaum pria, tidak pada kaum wanita. Sebab, Nabi ﷺ melarang mereka mengantar jenazah dengan larangan yang bersifat *tanzih* (tidak sampai mengharamkan-ed). Dalilnya ialah hadits dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, dia berkata: "Kami dilarang mengantar jenazah, dengan larangan yang tidak ditekankan (Rasulullah tidak sampai mengharamkannya-ed)."[11] Dalam satu riwayat disebutkan: "Rasulullah ﷺ melarang kami."[12]

Ditegaskan pula bahwasanya kaum wanita tidak memperoleh balasan apa-apa dari mengantar jenazah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya, *ats-Tsiqaat* (VI/493) dengan sanadnya dari 'Aisyah secara *marfu'*; dan riwayat ini telah di-*takhrij* dalam *ash-Shahiihah* (no. 3012).

B. Hal-hal yang Harus Diperhatikan ketika Mengikuti Jenazah

1. Larangan mengantar jenazah dengan cara-cara yang menyalahi syari'at

Tidak boleh mengiringi jenazah dengan cara-cara yang menyalahi syari'at. Telah ditetapkan nash yang menjelaskan masalah itu; yang terdiri dari dua hal, yaitu meninggikan suara ketika menangis dan mengiringinya dengan dupa.

Dari Ibnu 'Umar, dia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تُتَّبَعَ جَنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ.))

"Rasulullah ﷺ melarang pengantaran jenazah yang diikuti oleh wanita yang menjerit.[13]"[14]

Dari Abu Burdah, dia bercerita bahwa Abu Musa رضي الله عنه berwasiat saat menjelang kematiannya: "Jika kalian mengantarkan jenazahku, percepatlah langkah kalian. Janganlah kalian mengantarku dengan membawa dupa[15]."[16]

Dari 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه, bahwasanya dia berwasiat ketika ajalnya hampir tiba: "Jika aku mati, aku tidak ingin ada wanita yang meratap atau membawa dupa ketika orang-orang mengantar jenazahku."[17]

---

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1278) dan Muslim (no. 938).

[12] Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 90).

[13] Kata رَانَّةٌ (dalam hadits)—dengan *nun* berharakat *tasydid*—berarti suara. Terdapat ungkapan: رَنَّتْ الْمَرْأَةُ, yang maknanya صَاحَتْ (berteriak). Lihat *Syarh Sunan Ibnu Majah* karya as-Sanadi (I/480).

[14] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1287]). Ahmad juga meriwayatkan darinya (Ibnu 'Umar) melalui dua jalur dari Mujahid. Hadits ini hasan menurut kedua jalur tersebut.

[15] Maksud kata الْمُجْمَرُ (dalam *atsar*) adalah wadah api untuk penguapan (dupa), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[16] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya dengan sanad hasan. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 121).

Di antara cara mengikuti atau mengantarkan jenazah yang menyalahi syari'at ialah meninggikan suara ketika berdzikir di hadapan si mayit; bahkan yang demikian itu termasuk bid'ah. Hal ini berdasarkan ucapan Qais bin 'Ubad: "Para Sahabat Nabi ﷺ tidak suka meninggikan suara mereka di sisi jenazah."[18] Di samping itu, perbuatan tersebut menyerupai kebiasaan kaum Nasrani. Mereka biasa mengeraskan suara ketika menyebutkan sesuatu yang berasal dari kitab Injil dan (saat mengucapkan) dzikir-dzikir tertentu. Tidak jarang pula hal itu disertai dengan umpatan, nyanyian, dan ungkapan duka cita. Lebih buruk lagi jika perbuatan itu diiringi dengan alunan alat-alat musik di hadapan jenazah dengan nada-nada duka. Ironisnya, hal ini dilakukan di beberapa belahan negeri Islam karena meniru orang-orang kafir. *Wallaahul Musta'an.*

An-Nawawi رحمه الله dalam kitabnya, *al-Adzkaar* (hlm. 203), berkata: "Ketahuilah bahwa pendapat yang benar, terpilih, dan yang dijadikan pedoman oleh ulama Salaf رضي الله عنهم adalah tidak berbicara saat mengantarkan jenazah. Suara tidak boleh ditinggikan ketika membaca (al-Qur-an), berdzikir, dan melakukan aktivitas lainnya. Hikmahnya nyata sekali, yaitu menenangkan hati dan memusatkan pikiran seseorang pada hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Itulah yang dituntut dan yang benar dalam masalah ini. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisihinya. Abu 'Ali al-Fudhail bin 'Iyadh رحمه الله pernah menyatakan: 'Tetaplah di atas jalan-jalan petunjuk. Sedikitnya orang yang berjalan di atas petunjuk tidak akan membahayakanmu. Jauhilah jalan-jalan kesesatan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa.' Terdapat riwayat dalam *Sunan al-Baihaqi* yang menunjukkan apa yang aku utarakan ini (yang mengisyaratkan kepada perkataan Qais bin 'Ubaid-ed). Adapun cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang *jahil* (bodoh dalam agama-ed), seperti membacakan sesuatu kepada jenazah di Damaskus disertai dengan cacian dan mengucapkan perkataan tidak pada tempatnya, perbuatan tersebut haram hukumnya menurut ijma' ulama. Aku telah menjelaskan keburukan-keburukannya, penegasan keharamannya, serta fasiknya orang yang tidak mengingkarinya dalam kitab *Aadaabul Qiraa-ah. Wallaahul Musta'aan.*"

Syaikh kami رحمه الله (al-Albani) mengatakan: "Beliau رحمه الله mengisyaratkan kepada kitab *at-Tibyaan fii Aadaab Hamalatil Qur-aan.*"

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXIV/293) Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله pernah ditanya tentang meninggikan suara di hadapan jenazah. Beliau menjawab: "*Alhamdulillah.* Meninggikan suara di sisi jenazah tidak dianjurkan; tidak pada saat melakukan bacaan (al-Qur-an), berdzikir, dan sebagainya. Demikianlah pendapat madzhab para imam yang empat dan yang dinukil dari ulama Salaf generasi

---

[18] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd*, dan Abu Nu'aim dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*.

Sahabat dan Tabi'in. Aku pun tidak mengetahui adanya pihak yang menyelisihi pendapat tersebut. Bahkan, terdapat riwayat dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau melarang mengkuti jenazah dengan suara yang ditinggikan atau dengan membawa dupa.' (HR. Abu Dawud)[19]

Ketika mendengar seseorang berkata di sisi jenazah: 'Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian!' 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه berkata: 'Semoga Allah tidak mengampuninya.' Qais bin 'Ubad—salah seorang Tabi'in terkemuka dan Sahabat 'Ali رضي الله عنه —berkata: 'Para sahabat Nabi ﷺ lebih menyukai merendahkan suara ketika mengantar jenazah, ketika berdzikir dan ketika berperang.' Segenap ahli hadits dan ahli *atsar* telah sepakat bahwa cara-cara ibadah yang baru (bid'ah) di atas tidak pernah diamalkan pada masa tiga generasi utama. Adapun pendapat yang menyatakan cara-cara tersebut merupakan ijma' kaum Muslimin adalah tidak benar. Di antara ulama kaum Muslimin ada pula yang memakruhkannya. Selain itu, di beberapa negeri Islam masih banyak jenazah yang dikeluarkan (diusung menuju pekuburan-ed) tidak dengan cara di atas.

Fakta bahwa penduduk suatu negeri—dua atau sepuluh negeri—terbiasa mempraktikkan cara-cara bid'ah di atas tidak serta merta menjadikannya ijma'. Sebab, penduduk kota Nabi ﷺ (Madinah), tempat turunnya al-Qur-an dan as-Sunnah—yang merupakan *Darul Hijrah*; kota kemenangan, iman, dan ilmu—tidak pernah melakukannya. Seandainya penduduk Madinah bersepakat mengenai sesuatu seperti yang terjadi pada masa Imam Malik serta para syaikhnya, tetapi mereka tidak menukilnya dari Nabi ﷺ atau para khalifah beliau, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* atau dalil menurut mayoritas ulama. Kaum Muslimin yang melaksanakan cara tersebut tanpa adanya nukilan riwayat shahih dari Nabi ﷺ dan para khalifahnya tidak bisa dijadikan sandaran hukum dalam hal ini. Jika ijma' penduduk Madinah setelah masa Imam Malik dan para sahabatnya saja tidak dapat dijadikan *hujjah*, maka bagaimana pula dengan ijma' penduduk kota lain?

Adapun, ucapan seseorang yang mengatakan bahwa perbuatan itu menyerupai (perlakuan terhadap) mayat orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah suatu kekeliruan. Karena, kebiasaan sebenarnya Ahlul Kitab adalah meninggikan suara di sisi orang yang meninggal, hanya saja dalam pensyaratan yang ditetapkan kepada para ahli *dzimmah* adalah mereka dilarang untuk melakukan hal itu. Di sisi lain, kita dilarang menyerupai mereka dalam perkara yang tidak berasal dari generasi Salaf. Sungguh, selama kita konsisten dalam mengikuti metode Salaf, yakni generasi pertama ummat ini, maka kita sudah memperoleh kebenaran

---

[19] Syaikh kami رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 91) berkata: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Dha'iif Sunan Abu Dawud* [no. 696]) dan Ahmad dari hadits Abu Hurairah. Dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal, namun riwayatnya menjadi kuat karena ada beberapa penguat yang *marfu'*; dan didukung pula oleh beberapa *atsar* yang *mauquf*...."

meskipun dalam beberapa hal ada ummat lain yang menyerupai kita. Hal ini sebagaimana mereka (kaum musyrikin-ed) menyerupai kita dalam hal penguburan jenazah di dalam tanah, juga dalam perkara lainnya.

2. Mempercepat pengantaran jenazah

Mempercepat pengantaran jenazah dengan tidak terlalu terburu-buru hukumnya wajib. Dalam masalah ini terdapat sejumlah hadits:

1) Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.))

"Segerakanlah pengantaran jenazah! Sebab, jika ia shalih, maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya; sedangkan jika sebaliknya, maka ia adalah keburukan yang akan segera kalian lepaskan dari pundak kalian."[20]

2) Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ.))

"Jika jenazah yang diletakkan dan diusung oleh seseorang itu baik, maka ia akan berkata: 'Segerakanlah aku!' sedangkan jika tidak baik, maka ia akan berkata: 'Aduh, celaka jenazah ini; ke mana orang-orang akan membawanya?' Suaranya bisa didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia. Seandainya manusia bisa mendengarnya, niscaya ia akan pingsan."[21]

3) Dari 'Abdurrahman bin Jausyan, dia bercerita: "Aku berada di dekat jenazah 'Abdurrahman bin Samurah. Ziyad dan para sahaya (budak-ed) laki-lakinya berjalan di belakang rombongan di depan keranda. Mereka berkata: 'Perlahan-lahan! Perlahan-lahan! Semoga Allah memberkahi kalian. Kemudian, Abu Bakarah menyusul mereka di suatu jalanan di Madinah. Ia pun segera bergabung mengiringi jenazah dengan menggunakan begal (peranakan antara kuda dan keledai); lalu menghalau mereka dengan cambuk dan berkata: 'Beri aku jalan! Demi Yang memuliakan wajah Abul Qasim, sesungguhnya kami membawa jenazah dengan berjalan cepat pada masa Rasulullah ﷺ.'"[22]

---

[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1315) dan Muslim (no. 944), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1314).
[22] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2725]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1805]), dan yang lainnya.

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Makna *zhahir* (asal) dari *amar* (perintah) adalah wajib (dalam hal ini ialah mempercepat pengantaran jenazah). Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Hazm (V/154-155); dan karena kami tidak menemukan adanya dalil yang mengalihkannya kepada anjuran (sunnah), maka kami tetap memegang pendapat ini. Dalam *Zaadul Ma'aad* Imam Ibnul Qayyim berkata: 'Cara berjalan yang dilakukan kebanyakan orang, yaitu selangkah demi selangkah, merupakan perbuatan bid'ah yang dibenci, menyelisihi sunnah, dan mengandung sikap meniru Ahlul Kitab dan kaum Yahudi."

Dalam *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/430) disebutkan: "Yang benar adalah sikap bersahaja ketika berjalan. Hadits-hadits yang menegaskan disyari'atkannya berjalan cepat tidak menunjukkan sikap berlebihan ketika berjalan hingga melebihi batas kewajaran. Demikian pula, hadits-hadits yang menunjukkan kebersahajaan ketika berjalan tidak berarti terlalu lambat. Keseluruhan hadits dikompromikan sehingga memberikan pengertian tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Dengan kata lain, bisa dianggap cepat apabila dibandingkan dengan terlalu lambat dan bisa dianggap lambat jika dibandingkan dengan terlalu cepat. Yang disyari'atkan adalah tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, seperti cara berjalannya seseorang yang tidak mempunyai tujuan."

3. Posisi orang yang berjalan dan berkendaraan

Orang yang ikut mengantarkan jenazah boleh berjalan di depan, di belakang, di bagian kanan, atau di sebelah kiri selama jaraknya masih dekat. Adapun bagi yang berkendaraan, mereka berjalan di belakang jenazah.

Dari al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.))

'Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah. Orang yang berjalan kaki berjalan di belakang, di depan, di kanan dan di kiri jenazah, yakni tidak jauh darinya. Anak yang lahir dalam keadaan sudah meninggal dishalatkan, sedangkan kedua orang tuanya dido'akan semoga memperoleh ampunan dan rahmat.'"[23]

Berjalan di depan dan di belakang jenazah memiliki landasan atau dalil yang shahih dari perbuatan Nabi ﷺ, sebagaimana yang dikisahkan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar (terkadang) berjalan di depan dan (terkadang) di belakang jenazah."[24]

---

[23] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2723]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1205]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 823]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no.1834]).

[24] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1207]) dan ath-Thahawi.

4. Cara pengantaran jenazah yang paling utama

Cara yang paling utama adalah berjalan di belakang jenazah, sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

((وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ.))

"Ikutilah jenazah!"[25]

Hal ini ditegaskan pula oleh ucapan 'Ali رضي الله عنه: "Berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada di depannya, seperti halnya keutamaan shalat seseorang secara berjamaah daripada shalat sendirian."[26]

Termasuk yang paling utama juga adalah mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Tidak pernah disebutkan bahwasanya beliau menaiki kendaraan ketika mengantarkan jenazah. Tsauban رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ pernah dibawakan kendaraan berupa hewan tunggangan saat hendak mengantarkan jenazah, tetapi beliau menolak untuk menaikinya. Ketika pulang, hewan tadi kembali dibawa ke hadapan Rasulullah; kemudian beliau menaikinya. Maka orang-orang bertanya tentang hal itu, lalu beliau menjawab:

((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا رَكِبْتُ.))

'Sesungguhnya para Malaikat ketika itu berjalan kaki. Aku tidak mau menaikinya sementara mereka berjalan kaki. Ketika mereka pergi, baru aku mau menaikinya."[27]

Menaiki kendaraan ketika kembali dari mengantarkan jenazah hukumnya mubah dan tidak makruh. Dalilnya ialah hadits Tsauban di atas dan hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه di bawah ini:

((صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، ثُمَّ أُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ (أَوْ مُدَلًّى) فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ. أَوْ قَالَ شُعْبَةُ لِأَبِي الدَّحْدَاحِ.))

---

[25] Hadits ini telah disebutkan secara lengkap dengan redaksi:

((عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ.))

"Jenguklah orang yang sakit dan ikutilah jenazah, niscaya hal itu akan mengingatkanmu tentang akhirat."

[26] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, al-Baihaqi, dan yang lainnya. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 96).

[27] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2720]).

"Rasulullah ﷺ menshalatkan jenazah Ibnud Dahdah. Seusai menshalatkannya, beliau dibawakan seekor kuda tanpa pelana.[28] Seseorang memegang dan menahan hewan itu[29] agar beliau dapat menaikinya. Rasulullah pun melompat dan mendekatkan langkah[30] kudanya; sementara kami mengikuti dan berjalan di belakang beliau." Jabir menambahkan: "Salah seorang berkata bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: 'Betapa banyak tangkai kurma[31] yang bergantungan (atau bergelantungan) di Surga untuk Ibnud Dahdah.' Atau, Syu'bah berkata: 'Untuk Abud Dahdah.'"[32]

5. Haram mengusung jenazah di atas kereta khusus atau kendaraan lainnya

Mengusung jenazah di atas kereta atau mobil, yang dikhususkan untuk jenazah, serta mengumumkan kematiannya dari dalam kendaraan tersebut, sama sekali tidak disyari'atkan. Alasannya adalah sebagai berikut.

Pertama: Cara seperti itu termasuk kebiasaan orang-orang kafir; sedangkan dalam syari'at telah ditegaskan bahwasanya kita tidak boleh meniru mereka.

Kedua: Perbuatan tersebut termasuk bid'ah dalam ibadah dan bertentangan dengan sunnah *'amaliyah* (yang berupa perbuatan Nabi ﷺ-ed) dalam mengusung jenazah. Setiap hal yang termasuk dalam perkara yang diada-adakan dalam agama merupakan kesesatan menurut ijma'.

Ketiga: Cara tersebut menghilangkan tujuan utama disyari'atkannya mengusung dan mengumumkan kematian jenazah, yaitu memperingatkan orang-orang tentang akhirat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang lalu:

((وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ.))

"Antarkanlah jenazah, niscaya perbuatan itu akan mengingatkan kalian terhadap akhirat."

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Mengumumkan kematian seseorang dengan cara seperti itu, bagaimanapun kondisinya, akan memalingkan manusia dari tujuan mulia tersebut. Termasuk perkara yang tidak lagi samar bagi orang yang berakal adalah mengusung jenazah di atas pundak,[33] dengan melihat langsung

---

[28] Makna kata عُرْيٍ (dalam hadits) ialah tidak memiliki pelana atau yang lainnya. (*An-Nihaayah*)

[29] Kata عَقَلَهُ (dalam hadits) berarti memegang dan menahannya.

[30] Arti kata يَتَوَقَّصُ (dalam hadits) adalah melompat dan mendekatkan langkah. (*An-Nihaayah*)

[31] An-Nawawi رحمه الله (VII/33) berkata: "*Al-'Idzqu* dalam hadits ini—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *'ain*—artinya tangkai kurma. Adapun *al-'adzqu*—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *'ain*—artinya pohon kurma utuh. Bukan kata kedua yang dimaksudkan di sini."

[32] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 965).

[33] Syaikh kami رحمه الله berwasiat agar jenazahnya diusung di atas pundak, berapa pun jarak tempuhnya, namun para penyiar berita tersebut tidak menggubrisnya. Semoga Allah memelihara *Samaahatus Syaikh* al-'Utsaimin yang berkata: "Sunnah diterapkan ketika ia (al-Albani) masih hidup dan setelah wafatnya. Ia berada di atas sunnah

jenazah saat berada di sisi kepala para pengusungnya, lebih dapat menghasilkan sikap mengambil peringatan dan nasihat daripada mengusungnya dengan cara di atas. Tidaklah berlebihan pula jika aku katakan: 'Sesungguhnya yang mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan perbuatan bid'ah itu adalah ketakutan mereka terhadap kematian dan segala hal yang bisa mengingatkannya; yang disebabkan oleh faktor materi yang menguasai mereka, serta dikarenakan kekafiran mereka terhadap hari Akhir."

Keempat: Cara seperti itu merupakan faktor dominan (utama) yang membuat orang yang mengiringi jenazah dan yang ingin mencari pahala menjadi sedikit.

Kelima: Cara seperti ini tidak sesuai dengan cara yang dikenal oleh syari'at Islam yang suci dan mudah, yang di antara tujuannya ialah menjauhi masalah-masalah yang bersifat formalitas belaka. Terlebih lagi dalam masalah yang penting ini, yaitu kematian.

C. Permasalahan Lainnya Seputar Bab Ini

1. Penghapusan hukum berdiri untuk menghormat jenazah

Terdapat dua bentuk berdiri dalam hal ini: (1) berdiri bagi orang yang sedang duduk jika jenazah melewatinya dan (2) berdiri bagi orang yang mengiringi jenazah ketika telah tiba di kuburan hingga jasadnya selesai dikuburkan. Hukum berdiri seperti itu telah dihapuskan.

Dalilnya adalah hadits 'Ali ﷺ, yang diriwayatkan dengan beberapa lafazh:

1) Dari 'Ali ﷺ, dia berkata: "Kami melihat Rasulullah ﷺ berdiri maka kami pun berdiri. Ketika beliau duduk, kami pun duduk. Yaitu, di sisi jenazah."[34]
2) Lafazhnya: "Nabi ﷺ berdiri di dekat jenazah, dan sesudah itu beliau duduk."[35]
3) Dari jalur Waqid bin 'Amr bin Sa'ad bin Mu'adz, dia berkata: "Aku menghadiri kematian seseorang dari Bani Salimah, lalu aku pun berdiri. Kemudian, Nafi' bin Jabir berkata kepadaku: 'Duduklah! Aku akan menjelaskan kepadamu

---

selama hidupnya, hingga akhirnya ajal menjemputnya. Semoga Allah merahmatinya dan mempertemukan kita, para guru-guru kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai dengannya di Surga; bersama para Nabi, orang-orang shiddiq, para syuhada, dan orang-orang shalih. Sesungguhnya merekalah sebaik-baik teman dekat."
Pada kesempatan berharga ini pula, saya ingin menyatakan:

Hati memanas karena kehilangan al-'Utsaimin
Tak satu pundi dunia yang membuatku rela sesudahmu
Betapa sedih dan pedihnya, karena para imam telah pergi
Ibnu Baz telah wafat, begitu juga Nashiruddin al-Albani
Masih adakah keindahan yang dapat aku dendangkan?
Bahkan setelah kepergianmu, lebih baik aku dimandikan dan dikafankan
Ghasim menangis tak sendiri,
namun air mata itu juga mengalir di Mesir, Afghanistan, dan Cina.

[34] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 962).
[35] Diriwayatkan oleh Malik, serta asy-Syafi'i (darinya) dalam *al-Umm*, juga Abu Dawud.

tentang perkara ini. Aku menerima hadits dari Mas'ud bin al-Hakam az-Zuraqi, dia pernah mendengar Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata di tanah lapang Kufah: 'Rasulullah ﷺ memerintahkan kami berdiri di sisi jenazah. Setelah itu, Nabi ﷺ duduk dan memerintahkan kami duduk.'"[36]

4) Dari Isma'il bin Mas'ud bin al-Hakam az-Zuraqi, dari ayahnya, dia berkata: "Aku menghadiri kematian seseorang di Iraq. Aku melihat ada beberapa orang yang sedang menanti jenazah dikuburkan. Aku melihat 'Ali bin Abi Thalib menunjuk ke arah mereka (dan berseru): 'Duduklah! Nabi ﷺ memerintahkan kami duduk setelah berdiri.'[37]

2. Dianjurkan mandi bagi orang yang mengusung jenazah

Orang yang mengusung jenazah disunnahkan berwudhu'; berdasarkan hadits yang telah disebutkan: "Siapa yang memandikan jenazah hendaklah mandi, sedangkan siapa yang mengusungnya hendaklah berwudhu'." ❑

---

[36] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, ath-Thahawi, dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya.
[37] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dengan sanad hasan.

BAB MENSHALATKAN JENAZAH

A. Syarat dan Hukum Shalat Jenazah

1. Syarat-syarat shalat Jenazah[1]

Shalat Jenazah termasuk dalam lingkup bahasan shalat. Oleh sebab itu, persyaratan yang ditetapkan dalam shalat ini sama dengan yang ditetapkan pada shalat fardhu. Misalnya, suci dari najis, suci dari hadats besar dan hadats kecil, menghadap kiblat, serta menutup aurat. Meskipun demikian, seseorang boleh bertayamum jika dikhawatirkan tertinggal dalam pelaksanaannya. Inilah pendapat yang dijadikan pedoman oleh Syaikhul Islam ﵀, sebagaimana tercantum dalam *Majmuu'ul Fataawa*. Pendapat ini juga yang dipegang oleh syaikh kami, al-Albani ﵀, ketika menjawab pertanyaan penulis.

2. Hukum shalat Jenazah

Hukum menshalatkan jenazah orang Muslim adalah fardhu kifayah. Hal ini berdasarkan perintah Nabi ﷺ dalam beberapa hadits, di antaranya dari Abu Hurairah ﵁ : "Seorang jenazah yang masih memiliki utang dibawa ke hadapan Nabi. Kemudian, beliau bertanya: 'Apakah orang ini meninggalkan sesuatu (harta[-ed]) untuk membayar utangnya?' Jika orang itu telah meninggalkan harta untuk membayar tanggungan tersebut, beliau akan menshalatkan jenazahnya; sedangkan jika tidak demikian, beliau akan berkata: 'Shalatkanlah saudara kalian ini.' Ketika Allah memberikan kemenangan pada Penaklukan Makkah, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.))

'Aku lebih utama atas orang-orang Mukmin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal sementara ia masih mempunyai utang maka akulah yang

[1] Paragraf yang terletak di antara tanda dua bintang dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah.*

akan membayarnya, sedangkan barang siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk para ahli warisnya."[2]

B. Golongan yang Tidak Wajib Dishalatkan

Ada dua golongan orang yang dikecualikan dalam hal menshalatkan jenazah, yakni jenazah mereka tidak wajib dishalatkan. *Pertama*, anak kecil yang belum baligh; sebagaimana Nabi ﷺ tidak menshalatkan puteranya, Ibrahim. 'Aisyah رضي الله عنها menegaskan hal ini: "Ibrahim, putera Nabi ﷺ, meninggal dunia dalam usia delapan belas bulan. Rasulullah ﷺ tidak menshalatkannya."[3] *Kedua,* orang yang mati syahid. Nabi ﷺ tidak menshalatkan para syuhada Uhud dan yang lainnya. Ada tiga hadits dalam masalah ini, seperti yang telah disebutkan; dan di antaranya ialah hadits Anas رضي الله عنه, dia berkata: "Para syuhada Uhud tidak dimandikan. Mereka dikuburkan dengan darah mereka dan tidak dishalatkan (kecuali Hamzah)."

Pengecualian tersebut tidak menafikan disyari'atkannya menshalatkan kedua golongan ini dalam kontes disunnahkan (tidak wajib). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadits-hadits yang menyatakan tentang (pensyari'atan menshalatkan jenazah) keduanya pada beberapa kondisi tertentu.

Secara lebih luas, beberapa golongan manusia yang disyari'atkan agar dishalatkan ketika meninggal adalah sebagai berikut:

Pertama: Anak kecil, meskipun karena keguguran (bayi yang meninggal dalam perut ibunya sebelum sempurna).

Dalam hal ini terdapat dua hadits:

1) Salah satu riwayat dalam kitab *as-Sunan* menyebutkan:

((... وَالطِّفْلُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ السِّقْطُ) يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ.))

"... anak kecil (dalam satu riwayat: yang meninggal karena keguguran) dishalatkan, sedangkan kedua orang tuanya dido'akan semoga memperoleh ampunan dan rahmat."[4]

2) Dari Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita:

((دُعِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! طُوبَى لِهَذَا؛ عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ؛ لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ! قَالَ: أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ

---

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2298) dan Muslim (no. 1619). Redaksi hadits ini milik Muslim.
[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2729]) dan yang lainnya.
[4] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2723]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1834], dan yang lainnya; sebagaimana disebutkan sebelumnya.

يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ.))

"Suatu ketika, Rasulullah ﷺ dipanggil untuk menshalatkan jenazah anak kecil dari kaum Anshar. Aku berkata: 'Wahai Rasulullah ﷺ , betapa berbahagianya anak ini! Ia adalah (akan menjadi) salah satu burung layang-layang di Surga. Sungguh, ia tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah mengetahuinya.' Beliau bersabda: 'Mungkin saja tidak demikian, hai 'Aisyah? Sesungguhnya Allah telah menciptakan untuk Surga para penghuninya. Mereka diciptakan untuk menjadi penghuni Surga sejak masih berada dalam tulang sulbi ayah mereka. Allah juga telah menciptakan untuk Neraka (para) penghuninya. Mereka diciptakan untuk menghuni Neraka sejak mereka masih berada dalam tulang sulbi ayah mereka.'"[5]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "As-Sindi memberikan jawaban dalam ulasannya terhadap kitab *Sunan an-Nasa-i*, yang intinya menyatakan bahwa Nabi ﷺ mengingkari ucapan 'Aisyah yang memastikan seorang anak tertentu masuk Surga. Ia menuturkan: 'Tidak sah memastikan orang tertentu (sebagai penghuni Surga-Nya) sebab keimanan ibu dan bapaknya—pada hakikatnya—bersifat *ghaib* (tidak dapat diketahui secara pasti); hanya Allah ﷻ yang mengetahuinya. Yang jelas, anak yang meninggal dalam perut ibunya, sebelum kehamilannya sempurna, tetap dishalatkan; dengan syarat roh anak itu telah ditiupkan ke dalamnya, yaitu setelah janin berumur empat bulan. Atas dasar itu, jika anak itu meninggal sebelum usia (peniupan roh oleh Malaikat) tersebut, maka ia tidak perlu dishalatkan karena statusnya jelas-jelas bukan mayit."

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ—*ash-shaadiqul mashduuq*—berkata kepada kami: "Sesungguhnya penciptaan salah seorang dari kalian dipertemukan (antara mani dan ovum) dalam perut ibunya selama empat puluh hari empat puluh malam. Lalu, ia menjadi segumpal darah selama itu juga. Kemudian, ia menjadi daging dalam kurun waktu itu pula. Setelah itu, Malaikat diutus kepadanya. Malaikat itu diperintahkan menulis empat perkara, maka dituliskanlah rizki, ajal, dan amalnya, serta akan sengsara atau bahagia. Selanjutnya, ditiupkan roh kepadanya. Salah seorang dari kalian sungguh akan beramal dengan amalan penghuni Surga hingga tidak ada jarak antara Surga dan dirinya selain hanya sehasta; tetapi kitab (ketetapan Allah[-ed]) mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni Neraka, maka ia pun masuk Neraka. Salah seorang dari kalian juga akan beramal dengan amalan penduduk Neraka hingga tidak ada jarak antara Neraka dan dirinya selain hanya sehasta; tetapi kitab

[5] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2662).

mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan penghuni Surga, maka ia pun masuk Surga."[6]

Dalam kitab *al-Muhallaa'* (V/masalah ke-598) dinyatakan: "Kami menganjurkan terhadap anak yang terlahir dalam keadaan hidup kemudian meninggal agar ia dishalatkan, baik ia sempat menangis atau tidak. Selama seseorang belum mencapai usia baligh, menshalatkannya tidak diwajibkan. Jika anak itu dishalatkan, maka perbuatan ini tergolong amal kebajikan yang tidak ditemukan dalil pelarangannya. Adapun perihal tidak menshalatkannya, kami mendasarinya pada riwayat yang diterima dari jalur Abu Dawud dengan sanadnya yang sampai ke 'Aisyah ﵂. 'Aisyah berkata: 'Ibrahim, putera Nabi ﷺ, meninggal dalam usia delapan belas bulan. Rasulullah ﷺ tidak menshalatkannya.' Hadits tersebut shahih; namun redaksi yang menyatakan jenazah tersebut tidak dishalatkan tidak berarti menghadang larangan mengerjakannya."

Kedua: orang yang mati syahid. Dalam hal ini ada banyak hadits yang menunjukkan bahwa jenazahnya dishalatkan, di antaranya:

Dari Syaddad bin al-Had: "Seorang Arab Badui datang kepada Nabi ﷺ lalu beriman kepadanya dan mengikutinya. Orang itu berkata: 'Aku ingin hijrah bersama engkau. Tidak lama kemudian, mereka (kaum Muslimin) bangkit memerangi musuh. Selanjutnya, orang Badui tadi diusung ke hadapan Nabi ﷺ dalam keadaan (meninggal) karena tertusuk panah. Lalu, Rasulullah ﷺ mengkafani laki-laki itu dengan jubah beliau. Selanjutnya, jenazahnya diletakkan di depan dan Nabi ﷺ pun menshalatkannya ....'"[7]

Dari 'Abdullah bin az-Zubair: "Rasulullah ﷺ—pada Perang Uhud—memerintahkan pengurusan jenazah Hamzah. Jasadnya segera ditutupi dengan kain *burdah*, kemudian Nabi ﷺ menshalatkannya[8] dengan tujuh kali takbir. Sesudah itu, didatangkan kepada beliau jenazah para Sahabat yang gugur, lalu jasad mereka diletakkan secara berjajar. Kemudian, Rasulullah menshalatkan jenazah orang-orang yang mati syahid itu dan Hamzah bersama para Sahabat yang lain."[9]

Syaikh kami ﵀ menuturkan: "Beberapa ulama berpendapat bahwa hadits-hadits ini menetapkan disyari'atkannya shalat Jenazah bagi para syuhada; sebagaimana hukum asalnya yang juga wajib. Jika demikian, mengapa tidak ditegaskan saja kewajibannya?"

---

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7454) dan Muslim (no. 2643).

[7] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1845]) dan yang lainnya dengan sanad yang shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[8] Untuk menggabungkan hadits ini dengan hadits sebelumnya (hlm. 63), maka disimpulkan bahwasanya beliau tidak menshalatkan mereka (para syuhada), kecuali Hamzah. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 107).

[9] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitabnya, *Syarh Ma'aanil Aatsaar*, dengan sanad hasan. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 106).

Aku (al-Albani ﷺ) menjawab: "Berdasarkan penjelasan yang lalu, pada masalah ke-58 (yaitu dari kitabnya, yang juga sudah disinggung di sini), kami ingin memberikan tambahan keterangan. Kami menegaskan bahwasanya banyak Sahabat yang mati syahid pada Perang Badar dan peperangan lainnya, namun tidak ada nukilan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menshalatkan mereka. Seandainya Rasulullah benar-benar melakukannya, pasti para Sahabat sudah menukilnya dari beliau. Hal itu menunjukkan bahwa menshalatkan orang yang mati syahid tidak wajib. Oleh karena itu, Ibnul Qayyim dalam *Tahdziibus Sunan*-nya (IV/295) mengatakan: 'Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah boleh memilih antara menshalatkan dan tidak menshalatkan mereka. Sebab, tiap-tiap pendapat memiliki sandaran berupa sejumlah *atsar*. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad; sesuai dengan kaidah hukum dan mazhabnya.'"

Syaikh kami ﷺ mengatakan: "Tidak diragukan bahwa menshalatkan para syuhada lebih utama daripada tidak, jika memungkinkan. Sungguh, menshalatkan mereka termasuk di antara bentuk-bentuk do'a dan ibadah."

Ketiga: orang yang terbunuh karena salah satu hukum *had* (pidana). Hal ini berdasarkan hadits 'Imran bin Hushain: "Suatu ketika, seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi Nabi ﷺ. Wanita itu hamil karena zina. Ia berkata: 'Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan sesuatu yang mengakibatkan berlakunya hukum *had*, maka tegakkanlah hukum itu atasku.' Nabi ﷺ memanggil walinya lalu berkata: 'Berbuat baiklah kepadanya. Sesudah wanita ini melahirkan, antarkan ia kepadaku.' Wali wanita tersebut pun melaksanakan perintah beliau. Setelah itu, Allah memerintahkan Rasulullah agar menegakkan hukuman *had* tadi. Wanita itu lantas diikat berikut pakaiannya.[10] Selanjutnya, Nabi memerintahkan agar ia dirajam. Setelah meninggal beliau menshalatkan jenazahnya. 'Umar bertanya kepada Rasulullah: 'Engkau menshalatkannya, wahai Nabi Allah, padahal ia telah berzina?' Beliau menjawab: 'Ia benar-benar telah bertaubat. Seandainya taubatnya dibagi-bagi di antara tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya akan mencukupi mereka. Pernahkah kamu menemukan taubat yang lebih baik daripada seseorang yang merelakan jiwanya untuk Allah ﷻ?'"[11]

Keempat: Orang fajir yang bergelimang dalam berbagai kemaksiatan dan perbuatan haram. Misalnya, orang yang meninggalkan shalat dan menyebarkan zakat sementara ia mengetahui kewajibannya, orang yang gemar meminum khamer, dan pelaku berbagai kefasikan sejenisnya. Jenazah mereka tetap dishalatkan. Akan tetapi, sebaiknya ahli ilmu dan pemuka agama tidak menshalatkan mereka; yaitu sebagai hukuman dan pelajaran bagi para pelaku lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Dalam masalah ini terdapat beberapa hadits yang mendukungnya:

---

[10] Kata شُكَّتْ (dalam hadits) artinya diikat. Pada beberapa naskah tercantum seperti ini; sebagaimana pernyataan an-Nawawi ﷺ.

[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1696).

1) Dari Abu Qatadah, dia berkata:

((كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ لِجِنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا شَأْنُكُمْ بِهَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا.))

"Setiap kali dipanggil untuk menshalatkan jenazah, Rasulullah ﷺ menanyakan tentang (pribadi) jenazah tersebut. Jika jenazah itu dinyatakan baik, maka beliau segera menshalatkannya. Namun apabila sebaliknya, beliau akan berkata kepada keluarganya: 'Jenazah ini adalah urusan kalian.' Beliau pun tidak menshalatkannya."[12]

2) Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه , dia berkata:

((أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا.))

"Dibawakan ke hadapan Nabi ﷺ seorang laki-laki yang bunuh diri menggunakan anak panah bermata lebar.[13] Maka, beliau tidak menshalatkannya."[14]

Dalam komentarnya terhadap hadits Jabir bin Samurah, Abu 'Isa رحمه الله mengatakan: "Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa setiap orang yang shalat menghadap kiblat termasuk orang yang bunuh diri wajib dishalatkan, sebagaimana dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri dan Ishaq. Ahmad menyatakan bahwa seorang imam tidak boleh menshalatkan orang yang bunuh diri, sedangkan bagi selain imam tidak mengapa."

Dalam *al-Ikhtiyaraat* (hlm. 52) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan: "Siapa saja yang tidak mau menshalatkan salah seorang dari mereka (seperti pembunuh, pengkhianat, dan orang yang tidak mau melunasi utangnya), dengan dalih sebagai pelajaran bagi para pelaku kejahatan serupa, telah melakukan tindakan yang baik (sesuai dengan syari'at). Begitu pula, seseorang yang secara lahiriah tidak menshalatkan jenazah, namun dalam batinnya ia mendo'akannya agar dua kemaslahatan tersebut dapat dicapai (yaitu do'a dan memberi pelajaran, maka hal ini lebih baik daripada hanya melakukan salah satunya."

An-Nawawi رحمه الله menuturkan, setelah hadits yang lalu: "Suatu ketika, dibawakan ke hadapan Nabi ﷺ seorang laki-laki yang bunuh diri menggunakan

---

[12] Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim. Ia (al-Hakim) berkata: "Shahih, berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi dan Syaikh al-Albani رحمه الله, sebagaimana dinyatakan dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 109).

[13] Arti lafazh مَشَاقِص (dalam hadits) adalah anak panah bermata lebar; sedangkan bentuk tunggalnya ialah مِشْقَص.

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 978).

anak panah bermata lebar. Maka, beliau tidak menshalatkannya." Dalam hadits ini terkandung dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwa orang yang bunuh diri tidak dishalatkan karena kemaksiatan yang dilakukannya. Pendapat ini diungkapkan oleh 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dan al-Auza'i.

Al-Hasan, an-Nakha'i, Qatadah, Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa jenazahnya dishalatkan. Mengenai hadits Nabi di atas, mereka memberikan jawaban bahwa hanya Rasulullah yang tidak mau menshalatkan orang itu, sebagai peringatan bagi manusia agar tidak melakukan perbuatan tersebut; sedangkan para sahabat menshalatkannya. Situasi ini tidak berbeda dengan kasus Nabi yang pada mulanya tidak mau menshalatkan jenazah seseorang yang memiliki utang, sebagai peringatan bagi mereka yang terlalu mudah berutang dan enggan melunasinya; tetapi kemudian beliau memerintahkan para Sahabat untuk menshalatkannya, sebagaimana sabdanya: 'Shalatkanlah Sahabat kalian.'"

Al-Qadhi berkata: "Segenap ulama menyatakan bahwasanya setiap Muslim berhak dishalatkan, termasuk orang yang ditegakkan *had* atasnya, orang yang dirajam, yang bunuh diri, dan anak dari hasil perzinaan."

Dari Malik dan ulama lainnya: "Seorang imam tidak boleh menshalatkan orang yang terbunuh disebabkan *had*. Orang-orang yang memiliki keutamaan tidak boleh menshalatkan para pelaku kefasikan, sebagai peringatan bagi yang lain ...."

Dalam kitab *al-Ausath* (V/408)—setelah menyuguhkan sejumlah nash dan *atsar*—disebutkan: "Rasulullah ﷺ telah menetapkan sunnahnya menshalatkan kaum Muslimin, tanpa memberikan pengecualian terhadap seorang pun dari mereka. Termasuk dalam golongan kaum Muslimin adalah orang yang baik, orang yang jahat, dan orang yang terbunuh dengan hukuman *had*. Kami tidak mengetahui adanya keterangan yang menerangkan pengecualian hukum dalam hal ini bagi orang-orang tersebut. Dengan demikian, orang yang mati karena bunuh diri tetap harus dishalatkan. Orang yang terkena hukuman *had*, dalam bentuk apa pun, juga harus dishalatkan. Orang yang meminum *khamr* (minuman keras), begitu pula anak dari hasil zina, juga berhak dishalatkan. Tidak seorang pun yang memperoleh pengecualian selain orang yang dikecualikan oleh Nabi ﷺ, seperti para syuhada yang dimuliakan Allah dengan ganjaran pahala mati syahid. Lagi pula, terdapat riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Nabi Allah ﷺ menshalatkan orang yang meninggal karena hukuman *had*."

Dalam kitab *al-Muhallaa'* (V/249, masalah ke-611)—dengan penyuntingan—diterangkan: "Baik maupun jahat, setiap Muslim harus dishalatkan; baik yang terbunuh karena hukuman *had* maupun yang terbunuh karena pertempuran atau tindak kezhaliman. Seorang imam juga harus ikut menshalatkan mereka, yakni berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

((صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ.))

'Shalatkanlah Sahabat kalian.'[15]

Di samping itu, setiap Muslim adalah sahabat kita, sesuai dengan firman Allah ﷻ berikut ini:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ... ﴿١٠﴾ ﴾

'Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara ....' (QS. Al-Hujurat: 10)

﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ... ﴿٧١﴾ ﴾.

'Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain ....' (QS. At-Taubah: 71)

Atas dasar itu, siapa saja yang melarang seseorang menshalatkan jenazah seorang Muslim maka ia telah mengungkapkan pernyataan yang besar (risikonya-ed). Padahal, pelaku kefasikan yang meninggal itu lebih membutuhkan do'a saudara-saudaranya yang Mukmin daripada orang yang memiliki keutamaan dan mendapat rahmat.

Telah ditetapkan pula sebuah riwayat shahih dari 'Atha', bahwasanya dia menshalatkan seorang anak dari hasil zina, ibunya, dua orang (suami-isteri-ed) yang saling melaknat (*li'an*-ed), orang yang terkena hukuman *qishash*, orang yang dirajam, serta orang yang terbunuh ketika lari dari medan pertempuran. 'Atha' berkata: 'Aku tidak akan membiarkan orang yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah* tidak dishalatkan.' Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ ﴾

'... sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam.' (QS. At-Taubah: 113) 'Atha' berkata lagi: 'Siapakah yang mengetahui bahwa mereka termasuk para penghuni Neraka Jahim?' Ibnu Juraij berkata: 'Kemudian, aku bertanya kepada 'Amr bin Dinar (tentang hal itu-ed). Ternyata, ia juga menjawab seperti jawaban 'Atha'.'

Terdapat riwayat shahih lainnya dari Ibrahim an-Nakha'i, bahwasanya dia berkata: 'Mereka tidak melarang siapapun dari kaum Muslimin untuk dishalatkan. Orang yang bunuh diri pun tetap harus dishalatkan.' Secara

---

[15] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

shahih juga diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata: 'Shalatkanlah orang yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah.* Jika ia orang yang sangat jahat (keji), maka ucapkanlah: 'Ya Allah, ampunilah orang-orang Muslim laki-laki dan perempuan, serta orang-orang Mukmin laki-laki dan perempuan.' Aku tidak mengetahui seorang ulama pun yang tidak menshalatkan orang yang mengucapkan *Laa ilaaha illallaah.*'

Terdapat satu riwayat yang shahih dari Ibnu Sirin, bahwasanya dia mengatakan: 'Aku tidak yakin ada orang yang merasa berdosa karena menshalatkan salah seorang ahli kiblat (kaum Muslimin).' Diriwayatkan pula satu riwayat shahih dari asy-Sya'bi, dia berkata tentang orang yang bunuh diri: 'Tidaklah salah seorang di antara kalian meninggal dunia—dengan cara begini dan begitu—melainkan ia sangat membutuhkan permohonan ampunan dari kalian.'"

Kelima, orang yang memiliki utang dan tidak menyisakan harta untuk melunasinya. Orang yang meninggal dalam keadaan demikian tetap dishalatkan. Sesungguhnya, Rasulullah ﷺ tidak mau menshalatkan jenazah orang yang berutang hanya pada awalnya.

Dari Salamah bin al-Akwa', dia bercerita:

((كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيْلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: لاَ. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.))

"Suatu ketika, kami sedang duduk di dekat Nabi ﷺ. Tiba-tiba, seorang jenazah didatangkan ke hadapan beliau. Orang-orang yang membawanya berkata: 'Shalatkanlah orang ini!' Beliau bertanya: 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya: 'Apakah ia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Kemudian, beliau menshalatkannya. Sesudah itu, didatangkan kepada beliau jenazah yang lain. Orang-orang yang membawanya berkata: 'Shalatkanlah orang ini!' Nabi bertanya: 'Apakah ia memiliki utang?' Mereka menjawab: 'Ya.' Nabi bertanya: 'Apakah ia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Ya, tiga dinar.' Beliau pun menshalatkan jenazah tersebut. Selanjutnya, didatangkan jenazah ketiga ke hadapan Rasulullah. Orang-orang

yang membawanya berkata: 'Shalatkanlah dia!' Nabi bertanya: 'Apakah ia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Nabi bertanya: 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab: 'Ya, tiga dinar.' Beliau lalu berkata: 'Shalatkanlah sahabat kalian ini!' Abu Qatadah berkata: 'Shalatkanlah ia, wahai Rasulullah! Aku yang akan menanggung utangnya.' Maka Nabi ﷺ menshalatkannya."[16]

Dari Qatadah رضي الله عنه, dia bercerita:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا، قَالَ أَبُوْ قَتَادَةَ هُوَ عَلَيَّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ؟ قَالَ بِالْوَفَاءِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.))

"Didatangkan satu jenazah dari kaum Anshar kepada Nabi ﷺ agar beliau menshalatkannya. Nabi ﷺ bersabda: 'Shalatkanlah sahabat kalian. Ia masih mempunyai utang.' Abu Qatadah berkata: 'Biarlah utangnya menjadi tanggunganku.' Nabi bertanya: 'Dengan melunasinya?' Ia menjawab: 'Ya, dengan melunasinya.' Kemudian, Nabi ﷺ menshalatkannya.[17]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Seorang jenazah didatangkan kepada Nabi ﷺ. (Jika) ia mempunyai utang, beliau akan bertanya: "Apakah ia meninggalkan suatu kelebihan (harta-ed)[18] untuk utangnya. Apabila diketahui bahwa orang yang meninggal itu memiliki harta untuk membayar utangnya, maka beliau akan menshalatkannya. Jika tidak, beliau akan berseru kepada kaum Muslimin: 'Shalatkanlah sahabat kalian!' Setelah itu, tatkala Allah memberikan kemenangan dalam beberapa peperangannya, beliau berkata:

((أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.))

"Aku lebih berhak atas orang-orang Mukmin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa ada di antara orang-orang Mukmin yang meninggal dengan meninggalkan utang maka akulah yang akan membayarnya, sedangkan barang siapa yang meninggalkan harta maka hartanya untuk para ahli warisnya."[19]

---

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2289).

[17] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no.854]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1851]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 45]).

[18] Di dalam beberapa naskah dinyatakan: 'قَضَاءً'.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2298) dan Muslim (no. 1619), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Syaikh kami رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Abu Bisyr Yunus bin Habib (salah seorang perawi kitab *Musnad ath-Thayaalisi*) mengomentari hadits tersebut: 'Aku mendengar Abu Dawud—yaitu ath-Thayalisi—berkata: 'Hadits ini menghapus hukum hadits-hadits yang berkenaan dengan orang yang memiliki utang.'"

C. Hal-hal Lain Terkait dengan Jenazah yang Dishalatkan

1. Dishalatkankah jenazah orang yang semasa hidupnya tidak pernah mengerjakan shalat?

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXIV/285) tercantum bahwa Syaikh Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ pernah ditanya tentang menshalatkan jenazah orang yang tidak menegakkan shalat semasa hidupnya. Apakah menshalatkan orang seperti ini akan memperoleh ganjaran atau tidak? Apakah orang yang tidak menshalatkannya karena mengetahui kondisi jenazah tersebut berdosa? Demikian pula halnya dengan peminum khamr yang tidak menunaikan shalat; bolehkah orang yang mengetahui keadaannya menshalatkannya, atau tidak boleh?

Syaikh Ibnu Taimiyyah menjawab: "Siapa saja yang menampakkan keislamannya harus diperlakukan menurut hukum-hukum Islam yang zhahir (tampak) padanya. Hukum tersebut mencakup pernikahan; warisan; memandikan, menshalatkan, dan menguburkan jenazahnya di pemakaman kaum Muslimin; dan sebagainya. Namun, siapa pun yang dikenal akan kemunafikan dan kezindikannya tidak boleh dishalatkan, yakni bagi orang yang mengetahui keadaannya, meskipun ia menampakkan keislaman. Allah melarang Nabi ﷺ menshalatkan orang-orang munafik, sebagaimana firman-Nya berikut ini:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

'Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.' (QS. At-Taubah: 84)

﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ... ﴿٦﴾ ﴾

'Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka ....' (QS. Al-Munaafiquun: 6)

Adapun siapa saja yang memperlihatkan kefasikannya—disertai dengan keimanannya—seperti para pelaku dosa besar, maka orang seperti ini tetap

wajib dishalatkan oleh sebagian kaum Muslimin. Barang siapa yang tidak mau menshalatkan salah seorang dari mereka sebagai peringatan bagi pelaku yang semisalnya,—sebagaimana Nabi ﷺ tidak menshalatkan orang yang bunuh diri, pengkhianat, dan pemilik utang yang tidak memiliki harta untuk melunasi utangnya; juga sebagaimana kaum Salaf tidak menshalatkan para pelaku bid'ah—maka tindakannya dalam mengamalkan sunnah ini merupakan suatu kebaikan. Begitu pula, barang siapa yang menshalatkan salah seorang dari mereka karena mengharap rahmat Allah dan karena mengetahui tidak akan datangnya kemaslahatan yang nyata jika ia tidak menshalatkannya, maka tindakannya itu juga baik.

Jika secara zhahir seseorang tidak menshalatkan jenazah tersebut, tetapi dalam batinnya ia mendo'akannya—untuk menggabungkan dua kemaslahatan—maka memperoleh keduanya itu lebih baik daripada meninggalkan salah satunya. Dalam pada itu, setiap Muslim selama ia belum diketahui kemunafikannya boleh memohonkan ampunan untuk saudaranya dan menshalatkannya. Bahkan yang demikian itu disyari'atkan dan diperintahkan. Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ... ﴿١٩﴾﴾

'*... Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang Mukmin, laki-laki dan perempuan ....*' (QS. Muhammad: 19)

Hukuman bagi setiap orang yang memperlihatkan dosa-dosa besar adalah diisolasi dan sebagainya. Sanksi yang dijatuhkan terhadapnya itu berlaku sampai menghasilkan manfaat yang nyata sehingga kemaslahatan syar'i bisa diraih sebisa mungkin. *Wallaahu a'lam.*"

Masih dalam *Majmuu'ul Fataawa* (hlm. 287), bahwasanya Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang jenazah seseorang yang hanya menunaikan shalat satu waktu semasa hidupnya, malah ia lebih banyak meninggalkannya, atau bahkan ia tidak shalat sama sekali; apakah orang seperti itu harus dishalatkan?

Syaikh رحمه الله menjawab: "Kaum Muslimin harus menshalatkannya. Hal ini sebagaimana orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya tetap dishalatkan dan dimandikan. Hukum-hukum Islam tetap berlaku atas mereka, seperti halnya orang-orang munafik pada zaman Nabi ﷺ. Adapun orang tertentu yang mengetahui kemunafikan seseorang, dia tidak boleh menshalatkannya, sebagaimana Nabi ﷺ dilarang menshalatkan orang yang beliau ketahui kemunafikannya. Lain halnya dengan seseorang yang diragukan keadaannya, orang itu boleh dishalatkan jika ia memperlihatkan keislamannya; berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ yang menshalatkan orang-orang (yang tidak dilarang untuk dishalatkan), padahal di antara mereka ada orang munafik yang belum diketahui secara pasti kemunafikannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۙ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ ... ﴿١٠١﴾ ﴾

'Di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga) di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang mengetahui mereka ....' (QS. At-Taubah: 101)

Tidak boleh melarang seseorang untuk menshalatkan orang-orang seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Meskipun demikian, shalat Nabi ﷺ dan kaum Mukminin tidak akan memberikan manfaat apa-apa kepada orang munafik. Hal ini sebagaimana perkataan Nabi ﷺ—tatkala memakaikan pakaiannya kepada Ibnu Ubay:[20] 'Jubahku tidak akan menolongnya dari adzab Allah.' Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ... ﴿٦﴾ ﴾

'Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka ....' (QS. Al-Munaafiquun: 6)

Menurut para ulama dan pemuka agama, jika dengan mengisolasi dan tidak menshalatkan orang yang terkadang meninggalkan shalat serta orang-orang yang memperlihatkan kefasikannya dapat memberikan manfaat kepada kaum Muslimin—berupa motivasi dan peringatan bagi yang lainnya agar tetap menjaga shalat—maka (sebaiknya[-ed]) mereka diisolasi dan tidak dishalatkan. Hal ini seperti halnya Nabi tidak menshalatkan orang yang bunuh diri, orang yang berkhianat, dan orang yang tidak membayar utang. Padahal, orang yang meninggalkan shalat itu lebih buruk daripada mereka."

Keenam: Orang yang dikuburkan sebelum dishalatkan atau telah dishalatkan oleh beberapa orang tanpa sebagian yang lain. Jika demikian, hendaknya kaum Muslimin menshalatkan orang itu di kuburannya; dengan syarat imam pada shalat Jenazah yang kedua kalinya ini belum menshalatkannya.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

((أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ (أَوْ شَابًّا)، فَفَقَدَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهَا (أَوْ عَنْهُ)؟ فَقَالُوْا: مَاتَ، قَالَ: أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِي؟! قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا (أَوْ

---

[20] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 4670); juga *Shahiih Muslim* (no. 2400), tetapi tanpa lafazh: "Gamisku tidak akan menolongnya dari adzab Allah ﷻ."

أَمْرَهُ)، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ. فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ ﷻ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ.))

"Seorang wanita berkulit hitam[21] (atau seorang pemuda) terbiasa menyapu di dalam masjid. Suatu ketika, Rasulullah ﷺ merasa kehilangannya. Beliau pun bertanya tentang wanita (atau pemuda) itu. Mereka (para Sahabat) menjawab: 'Ia telah meninggal.' Beliau lantas bertanya: 'Mengapa kalian tidak memberitahuku?' (Abu Hurairah berkata: 'Seakan-akan, mereka meremehkan urusan wanita [atau pemuda] tersebut).' Nabi ﷺ berkata lagi: 'Tunjukkanlah kuburannya kepadaku!' Mereka pun menunjukkan kuburan orang itu kepada Rasulullah. Sesampainya di sana, beliau lalu menshalatkannya. Selanjutnya, Nabi mengatakan: 'Kuburan ini gelap gulita bagi para penghuninya. Sesungguhnya Allah ﷻ akan meneranginya dengan shalatku terhadap mereka.'"[22]

Dari Yazid bin Tsabit—yang lebih tua umurnya daripada Zaid (bin Tsabit-ed)—dia berkata: "Kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ. Ketika sampai di Baqi', beliau berhenti pada sebuah kuburan yang masih baru. Rasulullah lalu bertanya tentang kuburan tersebut. Para Sahabat menjawab: 'Itu kuburan Fulanah.' Nabi mengenali wanita itu, maka beliau bertanya: 'Mengapa kalian tidak memberitahukan tentang kematiannya kepadaku?' Mereka menjawab: 'Ketika itu, engkau sedang tidur siang dan berpuasa; kami khawatir (kabar kematiannya) akan mengganggumu.' Nabi berkata: 'Jangan kalian berbuat begitu! Aku benar-benar tidak mengetahui hal itu karenanya. Tidaklah seseorang di antara kalian meninggal—selama aku masih berada di antara kalian—melainkan kalian harus memberitahukannya kepadaku. Sungguh, shalatku atasnya merupakan rahmat baginya.' Kemudian, Nabi mendatangi kuburan tersebut. Kami lalu membuat shaf di belakang, hingga beliau pun bertakbir sebanyak empat kali."[23]

Imam Ahmad رحمه الله berkata: "Siapakah yang masih ragu dalam melakukan shalat di kuburan? Ketetapan ini diriwayatkan dari Nabi ﷺ dari enam sisi (jalur periwayatan hadits); dan semua riwayatnya hasan."[24]

Di dalam *al-Muhallaa'* (V/210, masalah ke-58) disebutkan: "Kami menerima riwayat dari Ma'mar, dari Ayyub as-Sakhtiani, dari Ibnu Abi Mulaikah; bahwasanya 'Abdurrahman bin Abi Bakar meninggal di suatu tempat yang berjarak enam mil dari Makkah. Kami pun membawa jenazahnya ke Makkah lalu

---

[21] Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 113). Syaikh kami رحمه الله berpendapat bahwa orang itu adalah seorang wanita.

[22] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 4670); serta *Shahiih Muslim* (no. 2400), namun tanpa lafazh: "Tiada guna baginya gamisku dari adzab Allah ﷻ ."

[23] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1911]) dan Ibnu Majah—redaksi hadits ini miliknya—(*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1239]).

[24] Lihat—sebagai tambahan faedah—kitab *al-Irwaa'* (III/183).

menguburkannya. Setelah itu, 'Aisyah, Ummul Mukminin, datang kepada kami dan bertanya: 'Di mana kuburan saudaraku?' Kami segera menunjukkan kuburan tersebut kepadanya. Setibanya di sana, 'Aisyah masuk ke dalam tandu miliknya, yang ketika itu berada di sisi kuburan, kemudian menshalatkan saudaranya.

Dari Ibnu 'Umar: 'Ketika baru tiba (dari perjalanan), Ibnu 'Umar mendapati saudaranya, 'Ashim, telah meninggal. Kemudian, ia bertanya: 'Di mana kuburan saudaraku?' Setelah ditunjukkan makam saudaranya itu, ia pun pergi lalu menshalatkan dan mendo'akannya.'

Dari Ali bin Abi Thalib: "Ali memerintahkan Qarazhah bin Ka'ab al-Anshari untuk shalat di atas kuburan Sahal bin Hunaif, beserta kaum yang baru datang, sesudah jenazahnya dikuburkan dan dishalatkan.' Riwayat lainnya dari 'Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwasanya ia menshalatkan jenazah yang telah dishalatkan sebelumnya; Anas bin Malik juga menshalatkan jenazah setelah jenazah tersebut dishalatkan.

Terdapat riwayat dari Ibnu Mas'ud, dengan riwayat yang sama; dari Sa'id bin al-Musayyib, bahwasanya ia membolehkan perbuatan tersebut. Adapun dari 'Abdurrahman bin Khalid bin al-Walid, disebutkan bahwa ia menshalatkan jenazah yang telah dishalatkan. Sementara itu, Qatadah menyatakan bahwa ia menshalatkan jenazah jika terluput (tertinggal-ed) dari shalatnya yang pertama kali.

Mereka adalah kelompok para Sahabat. Tidak diketahui adanya seorang Sahabat yang menyelisihi mereka (dalam masalah ini-ed). Oleh sebab itu, membatasi waktu shalat Jenazah selama satu bulan atau tiga hari adalah kesalahan yang nyata. Sebab, pembatasan tersebut tidak berdasarkan dalil. Tidak ada perbedaan antara pihak yang memberikan batasan dengan jumlah di atas maupun dengan yang memberikan batasan (dengan jumlah-ed) lainnya."

Ketujuh: Orang yang meninggal dunia di suatu negeri; yang tidak ada orang yang menshalatkannya dengan shalat *hadhir* (lawan *ghaib*), maka ia dishalatkan oleh sekelompok kaum Muslimin dengan shalat Ghaib. Ketentuan ini didasarkan pada shalat Nabi terhadap Raja an-Najasyi (Negus).

Dari Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ memberitahukan wafatnya an-Najasyi tepat pada hari kematian raja tersebut. Beliau pun keluar menuju tempat shalat, membuat barisan dengan para Sahabat, lalu bertakbir sebanyak empat kali."[25]

Ibnu Hazm ﷺ menyatakan dalam *al-Muhallaa'* (V/249, masalah ke-610): "Jenazah yang tidak berada di tempat dishalatkan (secara ghaib) bersama imam dan para jamaah, seperti halnya Nabi ﷺ menshalatkan an-Najasyi ﷺ yang

---

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1245) dan Muslim (no. 951), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

meninggal di Habasyah. Rasulullah bersama para Sahabat beliau menshalatkannya bershaf-shaf. Demikianlah ijma' dari mereka sehingga tidak ada yang boleh menentangnya."

Syaikh kami (al-Albani) ﷺ menuturkan dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 118): "Ketahuilah, apa yang telah kami sebutkan mengenai shalat Jenazah secara ghaib adalah perkara (pendapat[-ed]) yang tidak mengandung alternatif lain. Oleh sebab itu, sebagian besar peneliti dari berbagai madzhab telah mendahului kita dalam memilih pendapat tersebut."

Berikut ini adalah rangkuman ucapan Ibnul Qayyim ﷺ terkait masalah ini. Ia berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (I/205-206): "Bukan termasuk petunjuk dan sunnah Rasulullah ﷺ menshalatkan setiap jenazah yang *ghaib.* Alasannya adalah, banyak orang Muslim yang tidak dishalatkan secara ghaib meskipun mereka meninggal seperti ini. Sementara itu, telah dinukil riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau menshalatkan Raja an-Najasyi secara ghaib. Menyikapi riwayat di atas, ada tiga pendapat yang berbeda:

1) Riwayat ini menunjukkan disyari'atkannya dan di sunnahkannya bagi ummat Islam, melaksanakan shalat Ghaib kepada setiap jenazah yang tidak berada di tempat. Pendapat ini dikemukakan oleh asy-Syafi'i dan Ahmad.
2) Abu Hanifah dan Malik berkata: 'Pelaksanaan shalat Ghaib terhadap an-Najasyi merupakan sesuatu yang bersifat khusus. Dengan kata lain, hal ini tidak berlaku bagi yang lain.'
3) Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: 'Pendapat yang benar ialah apabila suatu jenazah belum dishalatkan di negeri tempatnya meninggal, maka boleh dilaksanakan shalat Ghaib untuknya. Yang demikian itu sebagaimana Nabi ﷺ menshalatkan an-Najasyi yang wafat di antara orang-orang kafir sehingga belum dishalatkan. Adapun jika jenazah orang itu telah dishalatkan—di tempat ia meninggal—maka tidak perlu lagi dilaksanakan shalat Ghaib untuknya. Alasannya, kewajiban itu telah gugur dengan shalat yang dilaksanakan oleh kaum Muslimin terhadapnya. Rasulullah ﷺ sendiri terkadang mengerjakan shalat Ghaib dan adakalanya meninggalkannya. Baik mengerjakan maupun meninggalkannya, keduanya merupakan sunnah (Nabi ﷺ). Dalam masalah ini terdapat pembahasan tersendiri, *wallaahu a'lam.*'

Pada perkara ini terdapat tiga pendapat dalam madzhab Ahmad. Pendapat yang paling shahih adalah yang merinci permasalahannya (seperti pendapat Ibnu Taimiyyah[-ed])."

Saya berkata: "Seandainya shalat Ghaib disyari'atkan untuk setiap jenazah yang ghaib atau tidak ada di tempat, niscaya hal itu akan dinukilkan untuk kita. Riwayat shalat Ghaib para Sahabat ﷺ yang tidak ikut menshalatkan Nabi ﷺ ketika beliau wafat pun pasti sampai kepada kita. Begitu pula shalat Ghaib

yang dilakukan oleh para imam terkemuka yang hidup setelah mereka terhadap jenazah Nabi dan para Sahabatnya, tentu riwayat-riwayat tersebut akan sampai kepada kita."

2. Apakah potongan anggota tubuh harus dishalatkan meskipun anggota tubuh yang lainnya tidak ditemukan?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ditemukannya sebagian anggota tubuh jenazah, apakah dishalatkan atau tidak? Sebagian mereka menyatakan potongan tubuh tersebut harus dishalatkan; sebagaimana pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Ulama yang lain berpendapat bahwa potongan tubuh tersebut tidak perlu dishalatkan. Pendapat yang *rajih* (benar[ed]) adalah dishalatkan. Sebab, hilangnya sebagian anggota tubuh jenazah tidak berarti hilangnya kehormatan anggota tubuh yang tersisa.

Dalam *al-Ausath* (V/411) disebutkan: "Abu Bakar (Ibnul Mundzir) berkata: 'Barangkali di antara *hujjah* (argumen) yang dijadikan sandaran oleh ulama yang berpendapat tidak dishalatkannya potongan tubuh itu adalah Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Jenazah yang merupakan salah satu sunnah beliau, tetapi tidak ada satu riwayat pun yang menetapkan kewajiban menshalatkan sebagian anggota badan. Maka dari itu, hendaknya seseorang melaksanakan shalat tersebut sebagaimana Rasulullah ﷺ melaksanakannya; serta bersikap *tawaqquf* (abstain) terhadap pelaksanaan shalat yang tidak disunnahkan. Adapun di antara *hujjah* (dalil) yang dijadikan pedoman oleh ulama yang berpendapat dishalatkannya potongan anggota badan suatu jenazah adalah utuhnya kehormatan seorang Muslim di setiap jasadnya. Jika sebagiannya hilang, maka tidak berarti kehormatan anggota tubuh yang tersisa juga hilang. Potongan tubuh itu diperlakukan sama dengan anggota tubuh yang masih utuh—seperti dalam hal dimandikan, dishalatkan, dan dikuburkan—menurut sunnah yang berlaku bagi orang yang meninggal. *Wallaahu a'lam*."

Dalam *al-Muhallaa'* (V/205, masalah ke-580) disebutkan: "Anggota badan yang ditemukan dari jenazah seorang Muslim dishalatkan walaupun hanya sepotong kuku, rambut, atau organ tubuhnya. Ia tetap harus dishalatkan dan dikafani. Pengecualian dalam hal ini ialah potongan tubuh yang berasal dari jenazah orang yang mati syahid. Ia tidak dimandikan, tetapi dibungkus dan dikuburkan. Seorang Muslim juga wajib dishalatkan meskipun secara ghaib (tanpa terlihat jasadnya[ed]), termasuk yang tidak ditemukan apa pun dari tubuhnya. Jika setelah itu anggota tubuhnya ditemukan, maka ia tetap dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Tidak mengapa menshalatkan jenazah itu untuk kedua kalinya. Demikianlah seharusnya. Alasannya, kita telah menyebutkan kewajiban memandikan, mengkafani, menguburkan, dan menshalatkan jenazah. Dengan demikian, sah hukumnya memandikan anggota tubuh jenazah—sedikit ataupun banyak—kemudian

menutupinya dengan kafan dan menguburkannya. Perlakuan seperti ini—sudah pasti—wajib diberlakukan terhadap setiap bagian tubuhnya. Jika demikian halnya, maka wajib memperlakukan setiap bagian tubuh yang ada dengan selayaknya, sebisa mungkin. Tanpa adanya dalil, tidak boleh menggugurkan kewajiban tersebut dari anggota-anggota tubuh yang terpisah."

Ketika menshalatkan sebagian anggota tubuh seseorang yang ditemukan, hendaknya diniatkan menshalatkan seluruh jenazahnya, yaitu jasad dan rohnya.

3. Diharamkan menshalatkan, memohonkan ampunan, dan memintakan rahmat bagi orang-orang kafir dan munafik

Haram hukumnya menshalatkan, memohonkan ampunan, dan memintakan rahmat kepada orang-orang kafir dan munafik.[26] Larangan ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalatkan (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84)

Sebab diturunkannya ayat mulia ini ialah hadits yang diriwayatkan oleh 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه , dia berkata: "Ketika 'Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah ﷺ dipanggil untuk menshalatkan jenazahnya. Tatkala Nabi ﷺ telah berdiri, aku melompat ke arah beliau dan berkata: 'Wahai

---

[26] Syaikh kami رحمه الله berkata memberikan komentar: "Mereka adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keislaman. Kekufuran tersebut terlihat jelas melalui kata-kata mereka yang mencela dan meremehkan sebagian hukum syari'at. Mereka beranggapan hukum-hukum syari'at berseberangan dengan nalar (akal) dan perasaan. Hakikat mereka telah disinyalir oleh Rabb kita ﷻ dalam firman-Nya:

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ ﴿٣٠﴾ ﴾

'Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.' (QS. Muhammad: 30) Orang-orang munafik seperti ini amat banyak pada masa kita ini. *Wallaahul Musta'aan."*

Saya menambahkan: "Dalam hal ini terkandung masalah pengkafiran akibat perkataan dan perbuatan. Orang yang mengatakan syari'at itu berseberangan dengan nalar telah jatuh kepada kekufuran; begitu juga, bagi siapa saja yang mengatakan bahwa syari'at tidak sejalan dengan perasaan. Orang-orang yang memiliki sikap seperti di atas tidak boleh dishalatkan. Kita memohon kepada Allah agar diberikan akhir hidup yang baik. Penjelasan ini merupakan bantahan tegas terhadap madzhab bid'ah Murji'ah yang keji."

Rasulullah, apakah engkau akan menshalatkan Ibnu Ubay, padahal ia dahulu pernah mengatakan begini dan begitu—lantas aku menyebutkan satu per satu ucapan yang pernah dilontarkannya kepada beliau?' Nabi ﷺ hanya tersenyum dan berkata: 'Menyingkirlah kamu, hai 'Umar!' setelah aku berulang kali memprotesnya, beliau menjelaskan: 'Aku diberi pilihan, maka aku pun memilih. Seandainya aku tahu dia akan diampuni asalkan aku memohonkan ampunan lebih dari tujuh puluh kali, pasti akan kutambahkan lagi.' Setelah itu, Rasulullah menshalatkan jenazahnya dan pergi. Tidak lama kemudian, turunlah dua ayat dari surat Baraa-ah (at-Taubah[-ed]):

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَـٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

'Dan janganlah sekali-kali kamu menshalatkan (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.' (QS. At-Taubah: 84) Aku pun heran—sesudah peristiwa tersebut—dengan ketidaksopananku kepada Rasulullah ﷺ saat itu, padahal Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui."[27]

Dari al-Musayyab bin Hazan, dia berkata: "Ketika ajal Abu Thalib hampir tiba, Rasulullah ﷺ datang mengunjunginya. Beliau melihat Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abu Umayyah bin al-Mughirah telah berada di sisinya. Nabi ﷺ lalu berkata: 'Wahai Paman, ucapkanlah *Laa ilaaha illallaahu*; kalimat yang akan kupersaksikan untukmu di sisi Allah.' Lantas, Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abu Umayyah bertanya: 'Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci *millah* (agama) 'Abdul Muththalib?' Rasulullah ﷺ terus menawarkan syahadat kepada pamannya dan menyerukan kalimat itu berulang-ulang. Hingga pada akhir perbincangan mereka, Abu Thalib menyatakan keinginannya untuk tetap berada dalam *millah* 'Abdul Muththalib. Ia enggan mengucapkan syahadat *Laa ilaaha illallaah*. Maka beliau ﷺ berkata: 'Demi Allah, aku akan senantiasa memohonkan ampunan Allah untukmu, selama aku belum dilarang.'

Setelah kejadian itu, Allah menurunkan ayat:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ ﴾

---

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1366, 4672).

'Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam.' (QS. At-Taubah: 113)

Allah juga menurunkan ayat sehubungan dengan kematian Abu Thalib:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾

'Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya dan Dia (Allah) lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.' " (QS. Al-Qashshash: 56)[28]

4. Dishalatkankah jenazah orang Muslim yang terbunuh jika jasadnya bercampur dengan mayat orang-orang kafir?

Dalam *al-Ausath* (V/424) dinyatakan: "Para ulama berbeda pendapat mengenai (jenazah) setiap orang yang terbunuh dari kalangan kaum Muslimin di antara (mayat-mayat) kaum musyrikin, yakni jika mayat mereka bercampur baur dan tidak bisa dibedakan. Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mereka tetap dishalatkan dengan niat shalat untuk jenazah kaum Muslimin saja. Ibnul Hasan menyatakan: 'Jika kebanyakan yang mati adalah orang-orang kafir dan hanya seorang dari kaum Muslimin yang berada di antara mereka, maka ia tidak perlu dishalatkan. Sebaliknya, apabila kebanyakan yang mati adalah kaum Muslimin dan satu atau dua orang kafir saja yang berada di antara mereka, maka kami beranggapan bahwa menshalatkan mereka termasuk suatu kebaikan.' Adapun yang kami (penulis kitab ini, yaitu Ibnul Mundzir) pegang adalah pendapat asy-Syafi'i. Al-Imam رحمه الله mengemukakan alasan pendapatnya: 'Apabila menshalatkan seratus orang Muslim dan seorang musyrik yang ada di antara mereka itu dibolehkan, maka tentunya menshalatkan seratus orang musyrik dan seorang Muslim yang ada di antara mereka pun dibolehkan. Asy-Syafi'i benar; karena dalam dua kondisi ini, imam dan makmum bisa meniatkan shalat Jenazah tersebut untuk seorang Muslim maupun untuk kaum Muslimin.'"

Saya berkata: "Di antara *hujjah* yang mendukung pendapat asy-Syafi'i adalah niat mempunyai peranan penting dalam hal ini. Niat merupakan salah satu syarat shalat. Seseorang yang tidak berniat menshalatkan orang musyrik berarti tidak menshalatkannya meskipun (jenazah orang musyrik itu[-ed]) diletakkan di hadapannya; apabila memang tidak ada cara lain selain cara ini. *Wallaahu* تعالى *a'lam.*"

---

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6681, 4675) dan Muslim (no. 24). Redaksi hadits ini milik Muslim.

D. Tata Cara Shalat Jenazah

1. Berjamaah

a. Shalat Jenazah harus dilakukan secara berjamaah

Shalat Jenazah wajib dilaksanakan secara berjamaah, sama seperti shalat-shalat fardhu. Ada dua alasan dalam hal ini. *Pertama*, Nabi ﷺ selalu melakukannya (dengan berjamaah[-ed]). *Kedua*, berdasarkan sabda beliau ﷺ:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.))

"Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat."[29]

Pendapat yang kami sampaikan tidak terpengaruh dengan cara para Sahabat ﷺ menshalatkan jenazah Nabi ﷺ dengan sendiri-sendiri dan tidak diimami oleh seseorang; karena shalat Jenazah yang mereka lakukan itu mempunyai hukum yang khusus (bersifat kasuistik[-ed]), yang hikmahnya tidak dapat dicerna oleh akal. Oleh sebab itu, kita tidak boleh meninggalkan ibadah yang dilakukan Rasulullah secara rutin selama masa hidup beliau yang diberkahi. Terlebih lagi, kasus tersebut tidak datang melalui jalur sanad yang shahih sehingga tidak bisa dijadikan pijakan untuk ber-*hujjah*; meskipun hukum tersebut diriwayatkan dari berbagai jalur yang saling menguatkan. Jika memungkinkan, berbagai riwayat tersebut dikompromikan sesuai dengan petunjuk (sunnah) Nabi, seperti halnya pemaparan kami sebelumnya mengenai shalat Jenazah secara berjamaah. Namun, jika tidak dimungkinkan, maka petunjuk beliaulah yang harus didahulukan; mengingat petunjuk Rasulullah adalah lebih kuat dan lebih lurus.

Seandainya mereka (kaum Muslimin) menshalatkan jenazah secara sendiri-sendiri, maka mereka tetap berdosa karena meninggalkan jamaah meskipun kewajiban shalat tersebut telah gugur. *Wallaahu a'lam.*

An-Nawawi berkata dalam *al-Majmuu'* (V/314): "Boleh melaksanakan shalat Jenazah secara sendiri-sendiri, bahkan tidak ada perbedaan pendapat terkait (hukum) masalah ini. Meskipun demikian, yang sunnah adalah shalat Jenazah dilakukan secara berjamaah, berdasarkan sejumlah hadits populer yang terdapat di dalam kitab *ash-Shahiih* (al-Bukhari dan Muslim) serta adanya ijma' kaum Muslimin dalam hal ini."

b. Batas minimal jamaah dalam shalat Jenazah

Batas minimal agar shalat Jenazah berjamaah dapat terlaksana adalah tiga orang. Dasarnya ialah hadits 'Abdullah bin Abi Thalhah, dia bercerita: "Abu

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 631). Hadits ini telah disebutkan pada bahasan mengenai shalat (Kitab Shalat[-ed]).

Thalhah memanggil Nabi ﷺ guna mengurus jenazah 'Umair bin Abi Thalhah pada hari kematiannya. Rasulullah ﷺ pun datang memenuhi panggilannya, lalu beliau menshalatkan 'Umair di rumah mereka (keluarganya). Ketika itu, Nabi ﷺ maju (menjadi imam-ed); sedangkan Abu Thalhah berdiri di belakangnya dan Ummu Sulaim berdiri di belakang Abu Thalhah (menjadi makmum-ed). Tidak ada orang lain lagi yang shalat bersama mereka."[30]

c. Jenazah bisa mengambil manfaat dari banyaknya orang yang menshalatkannya, jika mereka benar-benar ahli tauhid

Jumlah jamaah yang banyak dalam shalat Jenazah adalah lebih utama dan lebih bermanfaat. Dalilnya ialah hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ.))

"Tidaklah seseorang jenazah yang dishalatkan oleh sekelompok yang jumlahnya mencapai seratus orang, lalu setiap mereka memohonkan syafaat untuknya, melainkan ia akan diberi syafaat melalui mereka."[31]

Jenazah juga akan diampuni meskipun jumlah yang menshalatkannya kurang dari seratus orang, jika mereka orang-orang Muslim yang tauhidnya belum tercemari oleh kemusyrikan. Dasarnya adalah hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.))

'Tidaklah seorang Muslim meninggal lalu jenazahnya dishalatkan oleh empat puluh orang laki-laki yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, melainkan Allah akan menerima permohonan syafaat untuknya.'"[32]

d. Bolehkah kaum wanita menshalatkan jenazah?

Kaum wanita diperbolehkan menshalatkan jenazah sebagaimana kaum pria, berdasarkan konteks umum beberapa nash yang menunjukkan hal itu. Di antaranya ialah hadits dari 'Abbad bin 'Abdullah bin az-Zubair di bawah ini:

---

[30] Diriwayatkan oleh al-Hakim; dan Al-Baihaqi meriwayatkan darinya. Syaikh kami رحمه الله menshahihkan hadits ini berdasarkan syarat dari Muslim.
[31] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 947).
[32] *Ibid.* (no. 948).

((أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ! مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.))

"'Aisyah memerintahkan (orang-orang) agar membawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqash ke masjid supaya beliau bisa menshalatkannya, namun kaum Muslimin mengingkari hal itu. Maka 'Aisyah berkata: 'Begitu cepatnya ummat manusia dibuat lupa! Tidaklah Rasulullah ﷺ menshalatkan Suhail bin al-Baidha', melainkan di masjid.'"[33]

e. Merapatkan shaf dalam shalat Jenazah

Hukum merapatkan shaf ketika menshalatkan jenazah adalah wajib, sebagaimana yang berlaku pada shalat fardhu. Termasuk juga pada setiap shalat yang dilaksanakan secara berjamaah. Perintah ini didasarkan pada konteks umum dalil-dalil yang mengisyaratkan hal itu. Tambahan pula, tidak dijumpai satu pun dalil yang mengindikasikan sebaliknya.

Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 128): "Apabila hanya satu orang yang shalat bersama imam, maka makmum tidak berdiri di sampingnya seperti yang disunnahkan dalam shalat-shalat lainnya. Akan tetapi, makmum yang sendirian itu berdiri di belakang imam. Ketentuan itu berdasarkan hadits yang lalu: 'Ketika itu, Rasulullah ﷺ maju; sedangkan Abu Thalhah berdiri di belakangnya dan Ummu Sulaim berdiri di belakang Abu Thalhah. Tidak ada orang lain lagi bersama mereka.'"

f. Siapakah yang paling berhak menjadi imam shalat Jenazah?

Penguasa atau wakilnya adalah orang yang lebih berhak menjadi imam daripada walinya. Dalilnya ialah hadits dari Abu Hazim, dia berkata: "Sungguh, aku benar-benar menyaksikan hari ketika al-Hasan bin 'Ali wafat. Aku melihat al-Husain bin 'Ali berkata kepada Sa'id bin al-'Ash—sambil mencengkeram tengkuknya: 'Majulah!' Seandainya bukan karena sunnah, niscaya aku tidak akan menyuruhmu maju (menjadi imam[-ed]). (Sa'id adalah *amir* [pemimpin[-ed]] Madinah saat itu; dan di antara mereka terdapat perselisihan[-ed])"[34]

Al-Hasan berkata: "Aku telah melihat banyak orang. Sesungguhnya orang yang paling berhak mengimami jenazah mereka adalah yang paling diridhai untuk mengimami shalat-shalat wajib mereka."[35]

---

[33] *Ibid.* (no. 973).

[34] Diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Bazzar, dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir*. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 129).

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Lihat Kitab "al-Janaaiz", Bab ke-56.

Dalam *al-Muhallaa'* (V/213, masalah ke-584) dinyatakan: "Dari jalur Waki', dari ar-Rabi, dari al-Hasan; bahwasanya mereka mendahulukan para imam (pemimpin) dalam menshalatkan jenazah. Seandainya mereka saling berselisih,[36] maka yang menjadi imam shalat itu adalah wali atau suami.[37] Jika pemimpin atau wakilnya tidak hadir, maka orang yang paling layak mengimami mereka adalah yang paling mengerti al-Qur-an. Selanjutnya, urutan imam yang berhak ialah sesuai dengan yang disebutkan dalam hadits Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ ; dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

'Suatu kaum diimami oleh orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya. Jika hafalan mereka setara, maka (didahulukan) orang yang paling mengerti as-Sunnah. Seandainya mereka setara dalam memahami as-Sunnah, maka yang terlebih dahulu hijrah. Apabila mereka sama dalam hal hijrah, maka (diutamakan) yang terlebih dahulu memeluk Islam.[38] Janganlah seseorang mengimami orang lain di daerah kekuasaannya. Dan, janganlah duduk di tempat (alas) duduk kehormatannya,[39] kecuali dengan izin pemiliknya.'[40]

Orang yang berhak mengimami orang-orang adalah yang paling banyak menghafal al-Qur-an, meskipun ia masih seorang bocah atau anak yang belum baligh. Ketetapan ini didasarkan pada hadits 'Amr bin Salamah: 'Mereka[41] diutus untuk menghadap Nabi ﷺ. Ketika hendak kembali, mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, siapakah yang mengimami kami?' Beliau menjawab: 'Orang yang paling banyak mengumpulkan—atau mengambil—al-Qur-an.' Sungguh, tidak ada seorang pun dari kaumku yang lebih banyak mengumpulkan (menghafal) al-Qur-an selain aku. Oleh karena itu, mereka mempersilakanku maju (menjadi imam[-ed]), padahal aku masih kecil. Aku terbiasa memakai pakaian atau kain yang diselempangkan. Sejak saat itu, tidaklah aku hadir dalam suatu perkumpulan suatu

---

36 *Tadaara'uu* (dalam teks asli) artinya saling berselisih (bertikai).

37 Namun, Ibnu Hazm رحمه الله berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengimami shalat Jenazah, pria maupun wanita, adalah wali mayit. Yaitu, bapak beserta bapak-bapaknya, putera serta putera-puteranya, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah, kemudian anak-anak dari para saudaranya tersebut, paman dari ibu dan ayah, paman dari ayah, anak-anak paman,, dan setiap orang yang memiliki hubungan rahim yang diharamkan. Terkecuali apabila si mayit berwasiat agar dishalatkan oleh orang tertentu, maka orang tersebut lebih pantas; baru kemudian suami, pemimpin, atau hakim.

38 Kata سِلْمًا (dalam hadits) artinya memeluk Islam.

39 Mengenai kata تَكْرِمَتِهِ (dalam hadits), para ulama menjelaskan maksudnya, yaitu tempat (alas) duduk atau sejenisnya milik tuan rumah yang dibentangkan dan dikhususkan untuknya. (*An-Nawawi*)

40 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 673).

41 Yang dimaksud adalah kaumnya.

kaum, melainkan aku menjadi imam (shalat) mereka. Aku juga menshalatkan orang yang meninggal di antara mereka, hingga hari ini."[42]

Demikianlah penjelasan Ibnu Hazm ﷺ. Saya juga mendapatkan pernyataan Ibnul Mundzir yang sependapat dengan syaikh kami, al-Albani ﷺ.

Disebutkan dalam *al-Ausath* (V/398), pada Bab "Dzikrul Waali wal Waliy Yahdhuraanish Shalaah 'alal Janaazah (Penguasa dan Wali Menghadiri Shalat Jenazah)" dinyatakan: "Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak mengimami shalat Jenazah apabila penguasa dan imam shalat hadir sementara wali orang yang meninggal juga ada di situ. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penguasa lebih berhak mengimami shalat daripada wali mayit. Dalam hal ini kami (Ibnul Mundzir[ed]) menerima riwayat dari 'Ali bin Abi Thalib, dia berkata: 'Penguasa lebih berhak menjadi imam shalat Jenazah,' namun ternyata *atsar* (ucapan) ini bukan berasal dari beliau ﷺ. Ini adalah ucapan 'Alqamah, al-Aswad, Suwaid bin Ghaflah, dan al-Hasan al-Bashri. Mayoritas ulama *mutaqaddimin* (dahulu) pun berpendapat demikian.

Malik berpendapat bahwa orang yang paling berhak menjadi imam (shalat Jenazah) adalah wali orang yang meninggal. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ahmad dan Ishaq. *Ashaabur Ra'yi* (para pengikut madzhab Abu Hanifah) menyatakan kepala daerah (suku)lah yang lebih berhak menjadi imam shalat tersebut. Asy-Syafi'i menegaskan pada pendapat keduanya: 'Wali lebih berhak menshalatkannya daripada penguasa.' Terdapat pula riwayat yang sampai kepada kami dari adh-Dhahhak, bahwasanya dia berkata kepada saudaranya sebelum meninggal: 'Jangan ada yang menshalatkanku selain engkau. Jangan biarkan *amir* (penguasa kaum Muslimin) menshalatkan jenazahku. Sampaikanlah apa yang engkau ketahui dari (wasiatku) ini.'"

Ibnul Mundzir ﷺ berkomentar: "Penelitian terhadap argumen-argumen tersebut mengarah pada pendapat asy-Syafi'i. Akan tetapi, madzhabnya dan madzhab para ulama lainnya mendasarkan pendapat mereka pada riwayat jika ada, dan meninggalkan pendapat yang hanya berdasarkan dugaan (akal) manakala didapatkan riwayat."

Kemudian, Ibnul Mundzir membawakan riwayat dengan sanadnya sampai kepada Salim, dari Abu Hazm, dia berkata: "Aku menyaksikan al-Husain ketika al-Hasan wafat mendorong tengkuk kepala Sa'id bin al-'Ash sambil berkata: 'Majulah! Sekiranya bukan karena sunnah, aku tidak akan menyuruhmu maju.' Sa'id adalah *amir* Madinah saat itu.'"

Ibnul Mundzir lalu menjelaskan: "Pada waktu itu, di sisi Husain ada sekumpulan Sahabat dari kaum Muhajirin dan Anshar. Ketika tidak ada seorang

---

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 548]).

pun dari para Sahabat tersebut yang mengingkari ucapan al-Husain, maka hal itu membuktikan bahwa tindakannya itu benar menurut mereka, *wallaahu a'lam.* Dalam masalah ini tidak ada yang lebih kuat dari argumen ini. Sebab, jenazah al-Hasan bin 'Ali dihadiri oleh kaum awam dari para Sahabat Rasulullah ﷺ dan golongan lainnya, seperti yang dapat dilihat. *Wallaahu a'lam.* "

Ibnul Mundzir menambahkan: "Hadits 'Amr bin Salamah berikut ini membuktikan hal itu di dalamnya dikatakan: 'Kemudian, mereka bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Siapa yang berhak shalat dengan kami, atau siapa yang (menjadi imam) shalat untuk kami?' Nabi menjawab: 'Yang shalat dengan kalian—atau untuk kalian—adalah orang yang paling banyak mengambil—atau mengumpulkan—al-Qur-an.'"

Ibnul Mundzir berkata: "Hadits ini sejalan dengan hadits Abi Mas'ud al-Anshari: 'Orang yang mengimami shalat suatu kaum adalah yang paling banyak menghafal al-Qur-an.' Sekiranya hadits al-Hasan bin 'Ali (yang dijadikan dalil[-ed]) tidak terdapat dalam pembahasan ini, lalu seseorang mengatakan bahwa termasuk ke dalam kandungan sabda Nabi tersebut adalah shalat-shalat fardhu dan shalat Jenazah, maka penafsiran seperti itu tidaklah jauh dari kebenaran, *wallaahu alam*, sebab istilah shalat (dalam hadits itu[-ed]) juga mencakup shalat Jenazah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا وَهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٨٤﴾ ﴾

'Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.' (QS. At-Taubah: 84)

Terdapat pula sejumlah riwayat shahih dari Nabi ﷺ, di antaranya sabda beliau: 'Shalatkanlah Sahabat kalian.'[43] Nabi ﷺ juga pernah menshalatkan (jenazah) an-Najasyi.[44] Masih banyak riwayat lain yang menjelaskan masalah ini."

2. Cara menshalatkan beberapa jenazah pria dan wanita sekaligus

Jika sejumlah jenazah pria dan wanita berkumpul menjadi satu, maka semuanya bisa dishalatkan bersama-sama dengan sekali shalat. Jenazah pria—meskipun masih kecil—diletakkan di dekat imam, sedangkan jenazah wanita diletakkan di dekat (arah) kiblat. Dalam masalah ini terdapat sejumlah hadits, di antaranya dua riwayat berikut ini.

---

[43] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan.

[44] *Ibid.*

Pertama: Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar; bahwasanya dia pernah menshalatkan sembilan jenazah sekaligus. Jenazah kaum pria diletakkan di dekat imam, sedangkan jenazah kaum wanita diletakkan di dekat kiblat. Ibnu 'Umar menjejerkan jenazah wanita dalam satu shaf saja. Akan tetapi, jenazah Ummu Kaltsum binti 'Ali, isteri 'Umar bin al-Khaththab, beserta puteranya—ada yang menyebutkan namanya, yakni Zaid—diletakkan pada satu tempat. Ketika itu, yang akan menjadi imam shalat adalah Sa'id bin al-'Ash; sementara di antara kaum Muslimin (yang ikut menshalatkan mereka) adalah Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Tatkala jenazah anak kecil diletakkan di dekat imam, salah seorang yang hadir berseru: "Aku mengingkari cara seperti ini." Orang tadi lantas memandang Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah lalu bertanya: "Bagaimana pendapat kalian?" Mereka menjawab: "Demikianlah sunnah Nabi ﷺ."[45]

Kedua: Dari 'Ammar, budak al-Harits bin Naufal, bahwasanya dia pernah menghadiri (pemakaman) jenazah Ummu Kaltsum dan puteranya. (Jenazah) anak kecil diletakkan di dekat imam (sedangkan jenazah wanita diletakkan di belakangnya, lalu mereka menshalatkannya). Aku pun mengingkari cara itu. Di antara yang hadir terdapat Ibnu 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah. Maka aku bertanya kepada mereka tentang cara tersebut, kemudian mereka menjawab: "Demikianlah sunnah Nabi ﷺ."[46]

3. Boleh menshalatkan jenazah secara terpisah

Diperbolehkan menshalatkan setiap jenazah satu per satu. Hukum asalnya memang seperti itu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap jenazah para syuhada Perang Uhud. Kisah tersebut diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ berdiri di sisi Hamzah, beliau memerintahkan agar jenazahnya segera diurus. Setelah jenazah itu diposisikan menghadap ke kiblat, beliau pun bertakbir sembilan kali. Selanjutnya, Rasulullah ﷺ menggabungkan jenazah para syuhada dengan jenazah Hamzah. Beliau ﷺ menshalatkan jenazahnya dan para syuhada lainnya sebanyak 72 kali shalat."[47]

An-Nawawi berkata dalam *al-Majmuu'* (V/225): "Para ulama sepakat bahwasanya yang paling utama ialah jenazah kaum Muslimin dishalatkan sendiri-sendiri. Adapun pengarang kitab *at-Tatimmah,* ia menegaskan bahwa yang paling utama adalah dishalatkan sekaligus karena cara seperti ini bisa mempercepat pemakaman, seperti halnya yang diperintahkan. Pendapat yang ditetapkan dalam

---

[45] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq, an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1869]), Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqaa'*, dan yang lainnya.

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud—redaksi hadits ini miliknya—(*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2734]) dan yang lainnya. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 133).

[47] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir.* Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 134): "Sanad hadits ini *jayyid.* Semua perawinya *tsiqah.* Muhammad bin Ishaq mempertegas sanadnya dengan *tahdits.* Dengan demikian, hilanglah asumsi mengenai *tadlis*-nya."

madzhab asy-Syafi'i adalah pendapat pertama, mengingat pendapat tersebutlah yang sering diamalkan dan mudah diterima. Di samping itu, cara demikian bukan penundaan yang terlalu lama *Wallaahu a'lam.*"

4. **Tempat menshalatkan jenazah**

   a. **Boleh menshalatkan jenazah di dalam masjid**

Menshalatkan jenazah di dalam masjid dibolehkan. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal, para isteri Nabi ﷺ mengutus seseorang untuk memberitahukan (kaum Muslimin) agar membawa jenazahnya ke dalam masjid supaya mereka bisa ikut menshalatkannya. Para Sahabat pun menuruti permintaan itu. Jenazah tersebut lalu diletakkan di depan bilik-bilik Ummul Mukminin, kemudian mereka menshalatkannya. Setelah itu, jenazah Sa'ad dikeluarkan dari pintu masjid yang mengarah ke al-Maqaa-id[48]. Tidak lama kemudian, sampailah kepada mereka kabar bahwa orang-orang mencela kejadian itu, seraya berkata: 'Jenazah tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid.' Tatkala berita ini didengar oleh 'Aisyah, ia lantas berkata: 'Begitu cepatnya orang-orang mencela sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka telah mencela kami karena membawa jenazah ke dalam masjid. Padahal, tidaklah Rasulullah ﷺ menshalatkan Suhail bin Baidha', melainkan di (bagian) tengah masjid."[49]

   b. **Mengutamakan pelaksanaan shalat Jenazah di luar masjid**

Yang paling utama ialah menshalatkan jenazah di luar masjid, yaitu di lokasi tertentu yang dipersiapkan khusus untuk menshalatkan jenazah; sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ. Cara tersebutlah yang sering dipraktikkan dan yang sesuai dengan petunjuk beliau. Dalam hal ini terdapat sejumlah hadits, di antaranya dua riwayat di bawah ini.

Pertama: Dari Ibnu 'Umar ﵄: "Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi ﷺ dengan membawa seorang pria dan wanita yang berzina. Kemudian, beliau memerintahkan pelaksanaan hukuman *had* terhadap mereka. Keduanya lalu dirajam di dekat lokasi tempat pelaksanaan shalat Jenazah, yakni di sisi masjid."[50]

Kedua: Dari Abu Hurairah ﵁: "Rasulullah ﷺ memberitahukan wafatnya an-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian, beliau keluar menuju *mushalla* (tanah lapang[-ed]), menyusun shaf mereka (para Sahabat), dan bertakbir sebanyak empat kali."[51]

---

[48] Yaitu, lokasi yang berdekatan dengan Masjid Nabi ﷺ yang mulia.
[49] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 973), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1329).
[51] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1245) dan Muslim (no. 951), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

c. Haram menshalatkan jenazah di tengah-tengah pemakaman

Tidak diperbolehkan menshalatkan jenazah di tengah-tengah pemakaman. Dasarnya ialah hadits Anas bin Malik ﷺ : "Nabi ﷺ melarang menshalatkan jenazah di antara kuburan-kuburan."[52]

Saya pernah bertanya kepada syaikh kami, al-Albani ﷺ, tentang shalat jenazah di antara kuburan-kuburan. Beliau menjawab: "Tidak boleh. Apa yang dimasukkannya ke dalam lubang biawak?"

5. Imam berdiri di samping kepala jenazah pria dan di bagian tengah jenazah wanita

Imam berdiri di samping kepala jenazah pria dan di bagian tengah jenazah wanita. Dalilnya adalah hadits Abu Ghalib al-Khayyath ﷺ, dia berkata:

((صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَاءُوا بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنْهَا، وَمِنَ الرَّجُلِ مَقَامَكَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: احْفَظُوا.))

"Aku bersama Anas bin Malik menshalatkan seorang jenazah pria. Anas berdiri di depan (samping) kepalanya.[53] Sesudah itu, orang-orang mendatangkan jenazah wanita dari suku Quraisy. Mereka berkata: 'Wahai Abu Hamzah, shalatkanlah ia.' Maka Abu Hamzah pun berdiri di tengah-tengah pembaringan. Al-'Ala' bin Zaid bertanya kepadanya: 'Beginikah engkau melihat Rasulullah ﷺ berdiri, yaitu pada posisimu (di tengah) dari jenazah wanita; juga pada posisimu (di samping kepala) dari jenazah pria?' Abu Hamzah menjawab: 'Ya.' Seusai menshalatkan jenazah tersebut, ia berpesan: 'Jagalah (sunnah ini[-ed])!'"[54]

Dari Samurah bin Jundub, dia berkata: "Aku shalat di belakang Nabi ﷺ, yakni ketika beliau menshalatkan Ummu Ka'ab yang meninggal dalam keadaan nifas. Rasulullah ﷺ berdiri menshalatkan wanita itu di bagian tengahnya[55]."[56]

---

[52] Diriwayatkan oleh Ibnul A'rabi dalam *Mu'jam*-nya dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath*. Al-Haitsami berkata dalam *Majma'*-nya (III/36): "Sanadnya hasan." Syaikh kami ﷺ berkomentar dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 138): "Hadits ini memiliki jalur lain dari Anasdalam kitabnya adh-Dhiya' (al-Maqdisi), maka sanad hadits ini menjadi kuat karenanya."

[53] Arti kata حِيَالَ adalah bagian depan (samping).

[54] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2735]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 826])—redaksi hadits ini miliknya—dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1214]).

[55] Cara membacanya (وسطها) bisa dengan *wasath-ha* atau *wasathaha*.

[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1332) dan Muslim (no. 964). Redaksi hadits ini dari riwayat Muslim.

6. Takbir dalam shalat Jenazah

a. Jumlah takbir dalam shalat Jenazah

Syaikh kami ﷺ berkata: "Ia (imam dan makmum dalam shalat Jenazah-ed) bertakbir empat, lima, dan seterusnya sampai sembilan kali takbir. Semua bilangan itu shahih dari Rasulullah ﷺ sehingga cara mana pun yang dilakukan seseorang sah hukumnya. Meskipun demikian, yang paling utama adalah memvariasikan jumlah takbir tersebut, yakni terkadang melakukan cara yang ini dan pada kesempatan lain dengan cara yang itu. Anjuran ini seperti halnya yang dilakukan dalam ibadah-ibadah lainnya, seperti membaca do'a iftitah, mengucapkan lafazh tasyahhud, dan membaca shalawat ibrahimiyah."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata dalam *al-Fataawa'* (XXII/70)—ketika memberikan pengarahan kepada kaum Muslimin agar mengambil semua sunnah Nabi ﷺ dalam berbagai ibadah: "Di antaranya adalah sunnah bertakbir dalam shalat Jenazah. Pendapat yang populer ialah dibolehkan bertakbir sebanyak empat, lima, atau tujuh kali; meskipun pendapat yang banyak dipilih adalah empat kali. Adapun para ahli fiqih yang lain, mereka memilih sebagiannya dan memakruhkan sebagian yang lain."

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 141): "Jika memang harus merutinkan (konsekuen) dengan satu cara bertakbir saja, maka yang hendaknya dilakukan adalah empat kali. Hal ini dikarenakan hadits-hadits yang berkaitan dengannya lebih kuat dan lebih banyak. Adapun makmum, cukup baginya mengikuti jumlah takbir imam."[57]

Penjelasan dalilnya adalah sebagai berikut.

Mengenai sunnahnya bertakbir empat kali dalam shalat Jenazah, ada beberapa hadits yaitu:

1) Dari Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ memberitahukan wafatnya an-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian, beliau keluar menuju *mushalla*, menyusun shaf mereka, dan bertakbir empat kali."[58]
2) Dari Abu Umamah,[59] dia berkata: "Sunnah dalam shalat Jenazah pada rakaat pertama adalah membaca surat Al-Faatihah secara lirih; kemudian bertakbir tiga kali dan mengucapkan salam pada rakaat terakhir."[60]

---

[57] Paragraf yang terletak di antara dua tanda petik adalah tambahan dari kitab *Talkhiish Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 54).

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1245) dan Muslim (no. 951), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[59] Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 141): "Ia bukan Abu Umamah al-Bahili ash-Shahabi yang terkenal. Abu Umamah dalam riwayat ini adalah generasi sahabat terakhir yang julukannya (ber-*kunyah*) sama. Nama sebenarnya adalah As'ad–ada yang mengatakan Sa'ad bin Sa'ad–bin Hunaif al-Anshari. Perawi ini tergolong dalam kalangan para Sahabat; ia pernah melihat Nabi ﷺ, tetapi tidak mendengar apa-apa dari beliau. Maka dari itu, derajat haditsnya adalah *mursal shahabi* dan bisa dijadikan *hujjah* (sandaran hukum)."

[60] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1880]).

3) Dari 'Abdullah bin Abi 'Aufa, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bertakbir empat kali."[61]

Mengenai bertakbir lima kali ada hadits 'Abdurrahman bin Abi Laila, dia berkata:

((كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا.))

"Zaid bertakbir ketika menshalatkan jenazah sebanyak empat kali; sedangkan dalam kesempatan yang lain, ia bertakbir lima kali. Aku pun bertanya kepadanya, lalu ia memberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertakbir lima kali."[62]

At-Tirmidzi berkata: "Sejumlah ulama dari para Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya memegang pendapat bertakbir sebanyak lima kali dalam shalat Jenazah. Ahmad dan Ishaq berpendapat: 'Jika imam bertakbir lima kali dalam shalat Jenazah, maka ia harus diikuti.'"

Adapun bertakbir sebanyak enam dan tujuh kali, keduanya didasarkan pada sejumlah *atsar mauquf* yang dihukumi sebagai hadits *marfu'*. Sejumlah Sahabat terkemuka pernah mengerjakan cara ini di hadapan Sahabat yang lain, tanpa seorang pun dari mereka yang mengingkarinya.

1) Dari 'Abdullah bin Mughaffal: "'Ali bin Abi Thalib menshalatkan Sahal bin Hunaif. Ia bertakbir enam kali, lalu menoleh ke arah kami dan berkata: 'Orang ini turut serta dalam Perang Badar.'"

Asy-Sya'bi berkata: "Alqamah tiba dari Syam. Ia berkata kepada 'Abdulllah bin Mas'ud: 'Saudara-saudaramu di Syam bertakbir sebanyak lima kali dalam shalat Jenazah. Seandainya kalian menetapkan jumlah tertentu,[63] niscaya kami akan mengikutinya.' 'Abdullah terdiam beberapa saat, kemudian ia berkata: 'Lihatlah jenazah kalian. Bertakbirlah sebagaimana imam kalian bertakbir. Tidak ada pembatasan bilangan (tertentu).'"[64]

2) Dari 'Abdul Khair, dia berkata: "'Ali bertakbir enam kali ketika menshalatkan jenazah para pejuang Perang Badar. Ketika menshalatkan para Sahabat Nabi

---

[61] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 142).

[62] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 957) dan yang lainnya.

[63] Syaikh kami رحمه الله berkata dalam kitabnya, *at-Ta'liqaat*: "Artinya, kalian memberikan batasan kepada kami. Demikianlah penjelasan yang tercantum dalam kitab *an-Nihaayah*. Dengan demikian, ucapan Ibnu Mas'ud di penghujung *atsar*: 'Tidak ada bilangan' merupakan tafsiran dan penjelasan sabdanya: 'Tidak ada waktu.'"

[64] Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* secara utuh. Ia رحمه الله pun berkata: "Sanad terakhir *atsar* ini shahih." Syaikh kami رحمه الله berkata: "Kisah 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Masaa-il*-nya, yang bersumber dari Imam Ahmad; dan diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi, al-Hakim, dan al-Baihaqi. Sanad mereka shahih menurut persyaratan al-Bukhari dan Muslim. Riwayat tersebut ada pada al-Bukhari dalam kitab 'al-Maghaazi' (VII/253), yakni tanpa lafazh 'enam'."

ﷺ, 'Ali bertakbir lima kali; sedangkan ketika menshalatkan orang-orang selain mereka, ia bertakbir empat kali."[65]

3) Dari Musa bin 'Abdillah bin Yazid: "'Ali menshalatkan jenazah Abu Qatadah dengan bertakbir sebanyak empat kali. Abu Qatadah adalah salah seorang pejuang pada Perang Badar."[66]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Semua *atsar* di atas berstatus shahih, yang berasal dari para Sahabat. Riwayat tersebut membuktikan bahwasanya bertakbir sebanyak lima dan enam kali terus diamalkan hingga Nabi ﷺ wafat. Dan ini menepis dakwaan (sebagian orang) bahwa bertakbir empat kali saja telah menjadi ijma' ulama. Ibnu Hazm telah membuktikan kekeliruan anggapan tersebut dalam kitabnya, *al-Muhallaa'* (V/124-125)"

Mengenai bertakbir sembilan kali, dasarnya ialah hadits 'Abdullah bin az-Zubair: "Nabi menshalatkan jenazah Hamzah. Beliau bertakbir sebanyak sembilan kali ...."[67]

Syaikh kami رحمه الله menuturkan dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 145): "Sepengetahuan kami, bertakbir sembilan kali adalah bilangan takbir shalat Jenazah terbanyak; maka cukupkanlah dengan jumlah tersebut, tidak boleh ditambah lagi. Sebaliknya, boleh mengurangi jumlahnya dari sembilan takbir menjadi empat takbir; dan empat takbir itu adalah jumlah minimalnya.

Di dalam *Zaadul Ma'aad*, setelah memaparkan sejumlah *atsar* dan riwayat yang kami ketengahkan di atas, Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Derajat semua *atsar* di atas adalah shahih, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Nabi ﷺ tidak pernah melarang bertakbir lebih dari empat kali, bahkan beliau sendiri dan para Sahabat sesudahnya mengerjakan cara bertakbir tersebut."

b. Apakah disyari'atkan mengangkat tangan setelah takbir yang pertama?

Disyari'atkan mengangkat kedua tangan setelah takbir pertama. Dalilnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.))

"Rasulullah bertakbir ketika melaksanakan shalat Jenazah. Beliau mengangkat kedua tangannya pada takbir pertama lalu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri."[68]

---

[65] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan ad-Daruquthni melalui jalur al-Baihaqi. Sanadnya shahih dan seluruh perawinya *tsiqah*. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 144).

[66] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan al-Baihaqi dengan sanad yang shahih, menurut syarat Muslim. Lihat pula *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 144) guna memperoleh tambahan sejumlah faedah hadits.

[67] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Ma'aanil Aatsaar* dan jalur sanad hasan. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz*, pada bahasan yang lalu (hlm. 106).

[68] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 859]) dan yang lainnya.

Dalam *al-Majmuu'* karya an-Nawawi (hlm. 148) disebutkan: "Ibnul Mundzir menyebutkan dalam dua kitab karangannya, *al-Isyraaf* dan *al-Ijmaa*: 'Para ulama telah sepakat bahwasanya mengangkat tangan dilakukan pada takbir pertama; tetapi mereka masih berbeda pendapat tentang mengangkat tangan setelah takbir pertama.'"

Syaikh kami ﷺ menuturkan dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 148): "Kami tidak menemukan sunnah (hadits atau atsar[-ed]) yang menerangkan pensyari'atan mengangkat tangan setelah takbir pertama. Karena itulah, kami tidak yakin akan adanya syari'at itu. Adapun mengenai mengangkat tangan pada setiap takbir, madzhab al-Hanafi dan yang lainnya berpendapat bahwa hal itu tidak disyari'atkan. Asy-Syaukani dan sejumlah *muhaqqiq* (peneliti) juga memilih pendapat ini. Ibnu Hazm pun berpendapat demikian; ia menyebutkan (V/128): 'Mengenai mengangkat tangan (dalam shalat Jenazah[-ed]), tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menegaskan bahwa beliau melakukannya, kecuali pada takbir pertama. Oleh sebab itu, cara tersebut tidak boleh diamalkan karena termasuk amalan shalat yang tidak ada nash (dalil)nya. Sesungguhnya yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ ialah bertakbir dan mengangkat tangan hanya pada setiap shalat yang terdapat ruku' dan sujud di dalamnya; sementara dalam shalat Jenazah tidak ada gerakan naik dan turun.' Yang mengherankan lagi ialah pendapat Abu Hanifah; ia membuat pernyataan bahwa mengangkat kedua tangan dilakukan pada setiap takbir. Sungguh, yang demikian itu sama sekali tidak ada sumbernya dari Nabi ﷺ. Di sisi lain, Rasulullah melarang mengangkat kedua tangan di setiap turun (untuk ruku') dan naik (untuk berdiri) dalam semua shalat, sebagaimana riwayat shahih dari beliau ﷺ ...."

Dalam *al-Muhallaa'* juga disebutkan (V/260, masalah ke-619), dengan penyuntingan: "Tidak ada mengangkat kedua tangan dalam shalat Jenazah, kecuali pada awal takbir saja. Sebab, tidak ada nash yang menunjukkan diangkatnya kedua tangan selain pada takbir pertama. Namun, terdapat riwayat shahih yang membuktikan bahwa Ibnu 'Umar mengangkat tangannya setiap kali bertakbir. Maka, bagi orang yang berpatokan pada dalil qiyas, ia harus mengangkat tangannya pada setiap takbir sebagai analogi terhadap takbir pertama."

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (IV/44): "Benar, al-Baihaqi meriwayatkan (IV/44) dengan sanad yang shahih dari Ibnu 'Umar, bahwasanya dia mengangkat kedua tangannya setiap kali bertakbir dalam shalat Jenazah. Siapa saja yang menyangka (berkeyakinan) bahwa Sahabat ini mengamalkannya sesuai dengan arahan dari Nabi ﷺ maka ia boleh mengangkat tangannya. As-Sarakhsi menyebutkan sebuah riwayat dari Ibnu 'Umar yang menyelisihi riwayat tersebut. Akan tetapi, riwayat dari Sarakhsi ini tidak dapat kami temukan dasarnya di berbagai kitab hadits."

Saya menyatakan: "Pendapat di atas (tidak mengangkat tangan) merupakan salah satu pendapat Imam Malik ﷺ, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Qasim darinya.[69] Pendapat di atas juga dikatakan oleh asy-Syaukani—sebagaimana yang diisyaratkan oleh guru kami, al-Albani ﷺ."

Asy-Syaukani berkata dalam *Nailul Authaar* (IV/105): "Kesimpulannya, tidak ada riwayat shahih dari Nabi ﷺ yang dapat dijadikan *hujjah* (sandaran hukum) dalam menguatkan pendapat mengangkat tangan selain pada takbir pertama. Perbuatan dan ucapan para Sahabat tidak dapat dijadikan *hujjah*.[70] Sebaiknya, mengangkat kedua tangan hanya dilakukan ketika takbiratul ihram. Tidak disyari'atkan mengangkat tangan sesudahnya, kecuali ketika berpindah dari satu rukun ke rukun lainnya seperti dalam shalat pada umumnya; sedangkan tidak ada perpindahan apa-apa pada shalat Jenazah."

c. Di mana dan bagaimana meletakkan kedua tangan?

Tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri, pergelangan tangan, dan lengan bawah. Selanjutnya, tangan digenggamkan di atas dada.

7. Bacaan dalam shalat Jenazah

a. Tidak disyari'atkan membaca do'a iftitah

Tidak ada do'a iftitah dalam shalat Jenazah. Sebab, tidak ada riwayat yang dinukil dari Nabi ﷺ dalam hal ini.

b. Membaca Al-Faatihah dan surat lain sesudah takbir pertama

Sesudah takbir pertama, (imam dan makmum dalam shalat Jenazah[-ed]) membaca Al-Faatihah dan surat lain dalam al-Qur-an. Hal ini berdasarkan hadits Thalhah bin 'Abdillah bin 'Auf, dia berkata: 'Aku pernah mengerjakan shalat Jenazah di belakang 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ. Ia membaca surat Al-Faatihah dan satu surat. Ia membacanya dengan *jahar* (suara keras) sehingga kami dapat mendengarnya. Setelah shalat selesai, aku memegang tangannya dan menanyakan hal itu. Ia menjawab: 'Aku mengeraskan bacaanku agar orang-orang tahu bahwa hal itu adalah sunnah dan *haq* (benar[-ed]).'"[71]

Dalam *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/419) dicantumkan: "Kesimpulannya, shalat Jenazah merupakan sarana untuk berdo'a, bukan sarana membaca al-Qur-an. Maka cukuplah dengan mendasarkan masalah ini pada dalil yang ada, yaitu membaca Al-Faatihah dan satu surat sesudah takbir pertama. Setelah itu, hendaknya seseorang menyibukkan diri dengan do'a-do'a saja."

---

[69] Lihat *al-Muntaqaa: Syarh Muwaththa' Malik* (II/472).

[70] Yakni, dalam masalah ini. Jika tidak demikian, niscaya akan ada perincian seputar perbuatan dan ucapan para Sahabat ﷺ yang bisa dijadikan *hujjah* dan yang tidak.

[71] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1335), Abu Dawud, an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqaa*; juga oleh ad-Daruquthni dan al-Hakim. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 151) untuk melihat *takhrij* selengkapnya.

c. Melirihkan bacaan

Al-Faatihah dan surat lainnya dibaca lirih. Dasarnya ialah hadits Abu Umamah bin Sahal, dia berkata: 'Sunnah dalam shalat Jenazah adalah membaca Ummul Qur-an (Al-Faatihah-ed) pada takbir pertama secara lirih. Selanjutnya, bertakbir tiga kali dan mengucapkan salam pada takbir terakhir.'[72]

d. Bershalawat kepada Nabi setelah takbir kedua

Bertakbir untuk kedua kalinya dalam shalat Jenazah diringi dengan bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ. Dalilnya adalah hadits dari Abu Umamah, bahwasanya salah seorang Sahabat Nabi ﷺ memberitahukan kepadanya: "Sunnah dalam shalat Jenazah yaitu imam bertakbir, lalu membaca Al-Faatihah sesudah takbir pertama secara lirih, kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ (pada takbir kedua-ed), lantas mengikhlaskan do'a untuk jenazah pada beberapa takbir (yang tiga). Tidak ada (ayat al-Qur-an) yang dibaca setelah melakukan tiga takbir itu. Terakhir, ia mengucapkan salam dalam hati (hingga menolehkan kepala ke arah kanan). Termasuk sunnah pula, orang yang berdiri di belakang (makmum-ed) mencontoh imamnya."[73]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Aku tidak mengetahui bacaan shalawat (tertentu yang ditujukan-ed) kepada Nabi ﷺ, ketika melaksanakan shalat Jenazah, yang berasal dari hadits-hadits shahih. Intinya, tidak ada bacaan shalawat khusus sehubungan dengan shalat Jenazah. Riwayat shahih yang ditemukan adalah bacaan shalawat kepada Nabi ketika membaca tasyahhud dalam shalat fardhu."

e. Menyempurnakan beberapa takbir selanjutnya dan mendo'akan jenazah dengan penuh keikhlasan

Sunnah setelahnya ialah melakukan beberapa takbir lagi dan mengikhlaskan do'a untuk jenazah. Hal ini sebagaimana hadits Abu Umamah yang lalu, juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ di bawah ini:

((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.))

"Jika kalian menshalatkan jenazah, maka ikhlaskanlah do'a untuknya."[74]

---

[72] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1880]) dan yang lainnya. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[73] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *al-Umm* dan al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Shahih, menurut syarat al-Bukhari dan Muslim." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi, juga Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 155).

[74] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2740]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1216]), dan yang lainnya.

8. Berdo'a untuk Jenazah
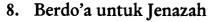
a. Do'a-do'a yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ

Pada pelaksanaan shalat Jenazah, disunnahkan membaca do'a-do'a yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini terdapat beberapa hadits yang menerangkan bacaan-bacaan tersebut.

1) Dari 'Auf bin Malik, dia berkata: "Nabi ﷺ menshalatkan jenazah. Aku menghafal beberapa do'a yang beliau panjatkan ketika itu; di antaranya Rasulullah mengucapkan:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ].))

'Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Bebaskan dan maafkanlah dia. Muliakan tempat tinggalnya. Luaskanlah tempat masuknya. Basuhlah ia dengan air, salju dan embun. Bersihkanlah ia dari berbagai kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Berikanlah ia rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan suami/isteri yang lebih baik daripada suami/isterinya (di dunia). Masukkanlah ia ke dalam Surga dan lindungilah ia dari adzab kubur [atau adzab Neraka].'"

'Auf berkata: "Sampai-sampai, aku berharap seandainya akulah jenazah yang dido'akan itu."[75]

2) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ membaca do'a berikut tatkala menshalatkan jenazah:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.))

'Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan mati, yang hadir dan tidak hadir, yang muda dan tua, serta kaum pria dan wanita di antara kami. Ya Allah,

---

[75] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 963).

barang siapa yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkanlah ia di atas Islam. Demikian pula, barang siapa yang Engkau ambil nyawanya dari kami, maka matikanlah kami di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kepada kami balasannya dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya."[76]

3) Dari Watsilah bin al-Asqa', dia berkata: "Suatu ketika, Rasulullah ﷺ mengimami kami ketika menshalatkan salah seorang jenazah kaum Muslimin. Aku mendengar beliau membaca:

((اللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ، اللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.))

'Ya Allah, Fulan bin Fulan berada dalam tanggungan-Mu. Selamatkanlah ia dari fitnah kubur—'Abdurrahman berkata: 'Dalam tanggungan-Mu dan berada di dekat-Mu, maka selamatkanlah ia dari fitnah kubur—dan siksa Neraka. Engkaulah Pemilik segala kesempurnaan dan pujian. Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.'"[77]

4) Dari Yazid bin Rukanah bin al-Muththalib, dia bercerita bahwa Rasulullah ﷺ pernah berkata ketika berdiri hendak menshalatkan jenazah:

((اللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، فَإِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، [ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ].))

'Ya Allah, inilah hamba-Mu dan anak hamba-Mu. Ia membutuhkan rahmat-Mu, sedangkan Engkau tidak perlu menyiksanya. Jika orang ini baik, maka berikanlah tambahan kebaikan untuknya; tetapi jika sebaliknya, maka ampunilah ia. [Kemudian, beliau berdo'a sesuai keinginannya].'"[78]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Lebih mengutamakan do'a-do'a Nabi ﷺ yang diterangkan sebelumnya daripada do'a-do'a yang oleh sebagian orang dianggap

---

[76] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2741]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 817]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1217]).

[77] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2742]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1218]), dan yang lainnya.

[78] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Kabiir* dengan tambahan redaksinya. Al-Hakim juga meriwayatkannya, lalu ia berkata: "Sanadnya shahih."

baik termasuk masalah yang tidak boleh diragukan (harus diamalkan[-ed]) oleh setiap Muslim. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Oleh sebab itu, asy-Syaukani berkata (IV/55): 'Ketahuilah, di dalam sejumlah kitab fiqih terkandung dzikir-dzikir dan do'a-do'a yang tidak berasal dari Nabi ﷺ. Dalam hal ini, menerapkan do'a-do'a yang shahih dari Nabi ﷺ itulah yang lebih utama."

Beliau رحمه الله pun menegaskan: "Bahkan, aku meyakini wajibnya mengamalkan do'a-do'a yang berasal dari Nabi ﷺ bagi setiap orang yang memiliki ilmu tentangnya. Ketika seseorang menyelisihi petunjuk Rasulullah, dikhawatirkan ia akan termasuk golongan yang dimaksud dalam firman Allah ﷻ:

﴿...أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ .... ٦١﴾

'... *Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik?* ....'" (QS. An-Nisaa': 61)

b. Apa yang dibaca ketika mendo'akan jenazah anak-anak?

Al-Hasan berkata: "Untuk jenazah anak-anak, dibacakan Al-Faatihah dan do'a berikut ini:

((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا.))

'Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan,[79] tabungan,[80] dan ganjaran.[81]'"

Syaikh kami رحمه الله berkata (hlm. 160): "Asy-Syaukani menjelaskan dalam *Nailul Authaar* (IV/55) bahwa dianjurkan bagi orang yang menshalatkan jenazah seorang anak yang masih kecil untuk membaca: 'Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan, pinjaman dan ganjaran.' Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Abu Hurairah; dan yang serupa dengannya dari Sufyan, sedangkan yang tercantum dalam *Jaami*-nya berasal dari al-Hasan."

Aku (al-Albani رحمه الله) menambahkan: "Menurut al-Baihaqi, sanad hadits Abu Hurairah adalah hasan. Atas dasar itu, tidak mengapa mengamalkan hal itu dalam masalah ini—walaupun statusnya *mauquf*—selama tidak dijadikan sebagai sunnah dan dengan catatan bahwasanya riwayat itu benar-benar berasal dari Nabi ﷺ.

---

[79] Maksud kata فَرَطًا (dalam hadits) ialah ganjaran yang mendahului kami. (*An-Nihaayah*)

[80] Dalam *an-Nihaayah* disebutkan: 'Ada yang berpendapat asalnya adalah meminjam harta. Seakan-akan, seseorang meminjamkan harta dan menjadikannya sebagai harga ganjaran yang dibalas atas kesabarannya. Ada juga yang mengartikannya pendahulu yang mati lebih dahulu, seperti bapak-bapak dan kerabat dekat. Oleh sebab itu, generasi pertama ummat ini disebut dengan *as-Salafush Shalih*.'

[81] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (Kitab "Al-Janaa-iz", Bab ke-65). Hadits ini di-*maushul*-kan oleh 'Abdul Wahab bin 'Atha' dalam Kitab "Al-Janaa-iz" dengan sanad yang shahih. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/314) karya al-Albani رحمه الله.

Adapun pendapat yang kami pilih adalah mendo'akan anak-anak yang meninggal dengan bacaan kedua dari riwayat di atas (Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan mati ... di antara kami-ed). Sebab, dalam ucapan beliau disebutkan: '... yang muda ... janganlah Engkau haramkan kepada kami balasannya dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya ....'"

Disyari'atkan membaca do'a di antara takbir terakhir dan ketika akan mengucapkan salam. Perintah ini didasarkan pada hadits Abu Ya'fur, dari 'Abdullah bin Abi 'Aufa ﷺ, dia berkata: "Aku menyaksikannya bertakbir empat kali dalam shalat (Jenazah-ed), berdiri beberapa saat—yaitu berdo'a—kemudian berkata: 'Apakah kalian melihatku bertakbir lima kali?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Ia pun berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bertakbir empat kali.'"[82]

9. Mengucapkan Salam

a. Berapa kali imam mengucapkan salam?

Imam mengucapkan salam dua kali seperti halnya dalam shalat fardhu: sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Dalilnya ialah hadits dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Ada tiga amalan yang dilakukan Rasulullah ﷺ—namun telah ditinggalkan manusia—salah satunya mengucapkan salam dalam shalat Jenazah sebagaimana mengucapkan salam dalam shalat."[83]

Syaikh kami ﷺ berkata: "Telah ditetapkan sebuah hadits shahih dalam *Shahiih Muslim*[84] dan kitab lainnya, yang berasal dari Ibnu Mas'ud: 'Nabi ﷺ mengucapkan salam dua kali dalam shalat.' Riwayat ini menjelaskan bahwa maksud sabda beliau pada hadits pertama adalah seperti mengucapkan salam dalam shalat, yaitu dua salam yang sudah dikenal."

b. Boleh mengucapkan salam sekali saja

Mengucapkan salam sekali saja dibolehkan. Dari Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ menshalatkan satu jenazah. Beliau bertakbir empat kali dan mengucapkan salam hanya sekali."[85]

c. Melirihkan ucapan salam, namun tetap terdengar oleh orang di dekatnya

Salah satu sunnah dalam shalat Jenazah adalah imam dan makmum mengucapkan salam dengan lirih. Dasarnya ialah hadits dari Abu Umamah, bahwasanya salah seorang Sahabat Nabi ﷺ memberitahukan kepadanya .... Di

---

[82] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih.
[83] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad hasan. An-Nawawi berkata: "Sanadnya *jayyid*."
[84] *Shahiih Muslim* (no. 582).
[85] Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Hakim. Syaikh al-Albani ﷺ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 163): "Sanadnya hasan, sebagaimana yang aku terangkan dalam kitab *at-Ta'liqaatul Jiyaad*."

dalam riwayat itu disebutkan: "Kemudian, beliau mengucapkan salam dengan lirih ketika menoleh."[86] Termasuk sunnah beliau juga ialah makmum melakukan persis seperti yang dilakukan imamnya.[87] Riwayat tersebut memiliki *syahid* (hadits penguat) yang *mauquf* dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya ia mengucapkan salam dengan lirih ketika mengerjakan shalat Jenazah.[88]

Dari 'Abdullah bin 'Umar: "Jika menshalatkan jenazah, ia mengucapkan salam hingga terdengar oleh orang yang berada di dekatnya."[89]

Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani, dia berkata:

((ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.))

"Ada tiga waktu yang dilarang Rasulullah ﷺ bagi kami untuk mengerjakan shalat atau menguburkan jenazah: (1) ketika matahari terbit hingga naik, (2) ketika pertengahan siang hingga matahari condong ke barat, dan (3) ketika matahari mendekati waktu terbenam hingga terbenamnya."[90]

Al-Baihaqi menambahkan: "Aku bertanya kepada 'Uqbah: 'Bolehkah jenazah dikuburkan pada malam hari?' Ia menjawab: 'Ya. Abu Bakar dikuburkan pada malam hari.'"[91]

Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 165): "Hadits ini—dalam konteks umum—mencakup permasalahan shalat Jenazah; yaitu sebagaimana yang dipahami oleh para Sahabat. Malik meriwayatkannya dalam *al-Muwaththa'* (I/228). Al-Baihaqi meriwayatkannya dari jalur ini, dari Muhammad bin Abi Harmalah: 'Zainab binti Abi Salamah meninggal dunia. Saat itu, Thariq menjabat sebagai amir atau penguasa Madinah. Jenazah Zainab lalu dibawa kepadanya setelah shalat Shubuh; hingga akhirnya ia dikuburkan di Baqi'. Muhammad berkata: 'Pada waktu itu, Thariq mengerjakan shalat shubuh ketika masih gelap.'

Ibnu Abi Harmalah berkata: 'Aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar berkata kepada keluarganya: 'Kalian bisa menshalatkan jenazahnya sekarang, atau kalian

---

86 Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam *al-Umm* dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله (hlm. 155), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
87 Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam kitabnya, *al-Umm*. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 155), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
88 Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad hasan.
89 *Ibid.*
90 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 831) dan yang lainnya. Hadits ini telah disebutkan pada bab atau bahasan tentang shalat dalam kitab ini.
91 Sanadnya shahih.

menundanya hingga matahari meninggi.' Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Malik juga meriwayatkan hadits dari Ibnu 'Umar, dia berkata: 'Ia menshalatkan jenazah sesudah waktu 'ashar dan shubuh, yakni setelah menyelesaikan dua shalat ('Ashar dan Shubuh) pada waktunya.' Sanadnya juga shahih.

Al-Baihaqi pun meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari Ibnu Juraij, dia berkata: 'Aku diberitahu oleh Ziyad bahwa 'Ali pernah bercerita kepadanya: 'Ada jenazah yang diletakkan di pemakaman penduduk Bashrah tatkala matahari telah berwarna kuning. Maka ia pun tidak dishalatkan hingga matahari terbenam. Setelah itu, Abu Barzah memerintahkan agar muadzin mengumandangkan adzan kemudian iqamat. Tidak lama kemudian, Abu Barzah maju mengimami shalat Maghrib; di antara jamaah yang hadir terdapat Anas bin Malik dan Abu Barzah yang termasuk kaum Anshar dan Sahabat Nabi ﷺ. Selanjutnya, mereka menshalatkan jenazah tersebut.'"

10. Permasalahan Lain Seputar Shalat Jenazah

a. Masbuq pada shalat Jenazah

Ketentuan orang yang masbuq pada shalat Jenazah tidak berbeda dengan masbuq pada shalat biasa, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.))

"Apa yang kalian dapati, kerjakanlah; sedangkan apa yang terluput dari kalian, sempurnakanlah!"[92]

Al-Hasan berkata: "Apabila seseorang tiba di tempat shalat ketika jamaah sedang mengerjakannya, maka hendaklah ia segera bergabung bersama mereka dan bertakbir."[93]

Ibnu Hazm berkata dalam *al-Muhallaa'* (V/263, masalah ke-623): "Siapa yang tertinggal mengerjakan beberapa takbir dalam shalat Jenazah hendaknya bergegas bertakbir setelah tiba (di tempat shalat), tidak perlu menunggu imam bertakbir. Sesudah imam mengucapkan salam, ia dapat menyempurnakan takbir yang tersisa. Di antara takbir tersebut ia berdo'a seperti yang biasa dilakukannya bersama imam. Demikianlah perintah Rasulullah ﷺ terhadap seseorang yang terlambat mengerjakan shalat (berjamaah), yaitu agar ia mengerjakan (gerakan) apa saja yang masih bisa diperolehnya, baru kemudian melengkapi apa-apa yang terluput. Seperti itulah cara shalatnya (masbuq)."

---

[92] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 908) dan Muslim (no. 602).

[93] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (Kitab "al-Janaaiz", Bab ke-56). Hadits ini di-*maushul*-kan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih. Al-Hasan di sini adalah al-Hasan al-Bashri. Lihat *Mukhtashar Shahih al-Bukhari* (I/312).

b. Bertayamum ketika hendak menshalatkan jenazah

Al-Hasan رحمه الله berkata: "Seseorang yang berhadats ketika akan melaksanakan shalat 'Ied atau shalat Jenazah harus mencari air (untuk bersuci-ed), tidak boleh bertayamum."[94]

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXIII/23) dijelaskan: "Ibnu 'Abbas membolehkan seseorang bertayamum ketika hendak melaksanakan shalat Jenazah, yakni ketika tidak ada air. Demikianlah pendapat mayoritas ulama, begitu juga madzhab al-Hanafi dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Hal ini menunjukkan bahwa *thaharah* (bersuci) merupakan syarat sah shalat menurut pendapat beliau (Imam Ahmad-ed)."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Bolehkah seseorang bertayamum karena khawatir terluput dari shalat Jenazah secara berjamaah?" Beliau menjawab: "Ya, ia boleh bertayamum." ❑

---

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (Kitab "al-Janaaiz", Bab ke-56).

BAB MENGUBURKAN JENAZAH

A. Hukum Menguburkan Jenazah

Wajib hukumnya menguburkan jenazah—yaitu memendam jasadnya—dalam lubang (tanah) yang tidak bisa digali oleh binatang buas dan tidak dapat hanyut oleh air bah. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, bahkan telah ditetapkan secara tegas.[1]

Syaikh kami ﵀ berkata tentang kewajiban menguburkan jenazah: "... walaupun ia orang kafir." Dalam masalah ini ada dua hadits yang dijadikan sandaran hukum:

1. Dari sekelompok Sahabat Nabi ﷺ, di antaranya Abu Thalhah al-Anshari, dengan redaksi hadits miliknya:

   ((أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ—مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ—خَبِيثٍ مُخْبِثٍ .))

   "Pada saat Perang Badar, Nabi Allah (Muhammad) ﷺ memerintahkan (para Sahabatnya-ed) mengurus 24 (jenazah-ed) pemuka Quraisy.[2] Mereka pun dilemparkan ke dalam salah satu sumur[3] Badar—yang sangat kotor dan menjijikkan."[4]

2. Dari 'Ali ﵁, dia berkata: "Aku berkata kepada Nabi ﷺ:

   ((إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ. قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لاَ تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي، فَذَهَبْتُ فَوَارَيْتُهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِيْ.))

---

1 Lihat *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/439).

2 Lafazh صَنَادِيدُ قُرَيْشٍ (dalam hadits) artinya orang-orang terhormat, pembesar, dan pemuka mereka. Setiap orang yang besar disebut dengan صِنْدِيدٌ. Lihat kitab *an-Nihaayah*, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

3 Makna kata طَوِيٌّ adalah sumur yang terbuat dari batu. (*An-Nawawi*)

4 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3976) dan Muslim (no. 2875).

'Paman engkau yang sudah tua lagi sesat itu telah mati.' Nabi berkata: 'Pergi dan kuburkanlah dia, dan jangan ucapkan sepatah kata pun hingga kamu kembali kepadaku.' Aku pun pergi menguburkannya kemudian kembali kepada beliau. Selanjutnya, Rasulullah menyuruhku mandi, maka aku segera mandi, lalu beliau mendo'akanku."[5]

Ibnu Hazm ﷺ dalam *al-Muhallaa'* (V/174, masalah ke-564) mengatakan: "Menguburkan orang kafir *harbi* (yang memerangi kaum Muslimin[-ed]) dan yang lainnya adalah wajib."

❑ **Bagaimana jika seseorang wanita hamil meninggal dunia, sedangkan bayi di dalam perutnya masih hidup**

Jika seorang wanita yang sedang hamil meninggal sementara di dalam perutnya ada bayi yang hidup dan bergerak, maka bayi itu harus dikeluarkan.[6] Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾﴾

"... *Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*" (QS. Al-Maa-idah: 32)

Adapun barang siapa yang membiarkan anak itu mati dengan sengaja, berarti ia telah membunuh satu jiwa.

B. Etika Penguburan Jenazah Kaum Muslimin

1. Orang Muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang kafir, begitu pula sebaliknya

Orang Muslim tidak boleh dikuburkan bersama orang kafir dan orang kafir tidak boleh dikuburkan bersama orang Muslim. Orang Muslim harus dikuburkan di tempat pemakaman khusus kaum Muslimin, seperti halnya orang kafir dikuburkan di tempat pemakaman mereka. Begitulah aturan umum yang berlaku pada masa Rasulullah ﷺ; dan ketentuan tersebut terus diterapkan hingga sekarang.

Dari Basyir bin al-Khashashiah, dia berkata:

((بَيْنَمَا أَمْشِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا

---

[5] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2753]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunaunn Nasa-i* [no. 1895]), dan yang lainnya. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[6] Lihat ucapan Ibnu Hazm ﷺ dalam *al-Muhallaa'* (V/245, masalah ke-607).

ثُمَّ مَرَّ عَلَى مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ أَدْرَكَ هَؤُلاَءِ شَرًّا كَثِيرًا فَالْتَفَتَ فَرَأَى رَجُلاً يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِيْ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا.))

"Pada saat aku berjalan bersama Rasulullah ﷺ, beliau melewati tempat pemakaman kaum Muslimin dan bersabda: 'Mereka telah memperoleh kebaikan (kenikmatan[-ed]) yang banyak.' Sesudah itu, Nabi ﷺ melewati tempat pemakaman orang-orang kafir dan berkata: 'Mereka telah memperoleh keburukan (kesengsaraan[-ed]) yang banyak.' Kemudian beliau menoleh ke suatu arah, dilihatnya seseorang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal.' Maka Rasulullah pun berseru: 'Hai pemilik sepasang sandal, campakkanlah kedua sandalmu!'"[7]

2. Menguburkan jenazah mereka di tempat pemakaman

Sunnah yang berlaku adalah menguburkan jenazah di tempat pemakaman. Nabi ﷺ menguburkan jenazah di Pemakaman al-Baqi', sebagaimana ditetapkan dalam sejumlah hadits *mutawatir* yang menunjukkan hal itu. Sebagian riwayatnya telah diketengahkan pada beberapa kesempatan (pembahasan sebelumnya[-ed]). Adapun yang paling mendekati (pokok pembahasan ini) adalah hadits Ibnul Khashashiah, yang telah dikutipkan pada bahasan yang lalu. Tidak ada nukilan riwayat salah seorang ulama Salaf yang menyatakan bahwa ada jenazah yang dikuburkan tidak di tempat pemakaman. Pengecualian hanya terdapat pada riwayat *mutawatir* yang menunjukkan bahwasanya Nabi ﷺ dimakamkan di dalam kamarnya. Namun, ini merupakan salah satu kekhususan beliau.

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيتُهُ قَالَ: (مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ)، ادْفِنُوهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.))

"Ketika Rasulullah ﷺ wafat, para Sahabat berbeda pendapat mengenai pemakamannya. Abu Bakar berkata: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan sesuatu yang tidak pernah aku lupakan.' Ia lalu berkata: 'Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang Nabi, melainkan di tempat yang disukai-Nya untuk dimakamkan.' Akhirnya, mereka رضي الله عنهم memakamkan beliau di tempat pembaringannya.'"[8]

---

[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2767]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1935]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1274]).

[8] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 812]), Ibnu Majah, dan yang lainnya.

Dalam kitab *al-Mughni'* (II/388) dicantumkan: "Menyelenggarakan pemakaman di pekuburan kaum Muslimin lebih disukai oleh Abu 'Abdillah (Ahmad bin Hanbal) daripada di dalam rumah. Sebab, bahayanya lebih sedikit terhadap para pewarisnya yang masih hidup, di samping tempat tersebut lebih mirip dengan tempat tinggal di akhirat. Selain itu, memungkinkan bagi jenazah untuk lebih banyak mendapatkan panjatan do'a dan permohonan rahmat. Para Sahabat, Tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka dikuburkan di tanah lapang."

Jika ada yang bertanya: "Bagaimana halnya dengan Nabi ﷺ dan dua orang Sahabat yang dimakamkan bersama beliau (Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما-ed)?" Maka dapat kami jawab: "'Aisyah mengatakan: 'Hal itu dilakukan agar makam mereka tidak dijadikan sebagai tempat sujud (HR. Al-Bukhari).'"

Lagi pula, Nabi ﷺ menguburkan para Sahabatnya di al-Baqi'. Perbuatan beliau ini lebih utama untuk diikuti daripada perbuatan orang lain. Di sisi lain, para Sahabat melihat hal itu (pemakaman di dalam rumah-ed) sebagai kekhususan Nabi. Alasan lainnya adalah terdapat riwayat yang menyatakan bahwa para Nabi dikuburkan di tempat mereka wafat. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk memelihara makam tersebut dari para pendatang (peziarah kubur) dan untuk membedakannya dari makam yang lain."

3. Para syuhada perang dimakamkan di tempat mereka mati sebagai syahid

Sebagai pengecualian atas kelompok di atas adalah para syuhada perang. Mereka dimakamkan di tempat mereka meninggal sebagai syahid; tidak perlu dipindahkan ke pemakaman orang banyak.

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah keluar dari Madinah untuk memerangi kaum musyrikin. Ayahku—'Abdullah—berkata: 'Hai Jabir bin 'Abdullah! Tidak mengapa kamu menanti kami bersama penduduk Madinah yang tidak ikut berperang, hingga kamu mengetahui bagaimana nasib kami. Demi Allah, kalau bukan karena meninggalkan beberapa puteri, maka aku akan amat senang jika melihatmu terbunuh di hadapanku.' Setelah itu, yakni pada saat aku bersama penduduk Madinah yang tidak ikut berperang, bibiku datang membawa ayah dan pamanku yang diikat di bagian samping unta.[9] Ia lalu membawa keduanya masuk ke Madinah agar dapat segera dikuburkan di tempat pemakaman kami. Tiba-tiba, seseorang datang dan berseru: 'Ketahuilah! Rasulullah ﷺ memerintahkan kalian kembali membawa orang-orang yang terbunuh dan menguburkannya di tempat mereka mati syahid (ketika perang).' Maka kami pun membawa kembali (jenazah ayah dan pamanku-ed) dan menguburkan keduanya di tempat mereka terbunuh."[10]

---

[9] Maksud lafazh عَادَلَتْهُمَا (dalam hadits) adalah bibiku mengikat keduanya di bagian samping unta, seperti membawa dua buah karung. (*An-Nihaayah*)

[10] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih. Sebagian redaksinya berasal dari Abu Dawud dan yang lainnya, secara ringkas. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

C. Waktu Menguburkan Jenazah

1. Waktu-waktu dilarang menguburkan jenazah

Tidak boleh melangsungkan proses pemakaman pada tiga waktu dan pada malam hari sebagaimana penjelasan berikut ini, kecuali dalam keadaan darurat.

1) Ketiga waktu terlarang yang dimaksud didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir, dengan redaksi:

((ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

"Ada tiga waktu dilarang oleh Rasulullah ﷺ bagi kami untuk mengerjakan shalat atau menguburkan jenazah: (1) ketika matahari terbit hingga naik, (2) ketika pertengahan siang hingga matahari condong ke barat, dan (3) ketika matahari mendekati waktu terbenam hingga terbenamnya."[11]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Hadits tersebut menjadi dalil *qath'i* (sangat kuat) atas pendapat yang telah kami utarakan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm (V/114-115) dan sejumlah ulama lainnya."

2) Larangan menguburkan jenazah pada malam hari didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah, dia bercerita:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.))

"Pada suatu hari, Nabi ﷺ berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau menyebutkan salah seorang Sahabat yang meninggal dan dikafani dengan kain kafan yang tidak panjang[12] serta dimakamkan pada malam hari. Beliau juga melarang keras menguburkan jenazah pada malam hari hingga jenazah itu dishalatkan,[13] kecuali jika kaum Muslimin terpaksa melakukannya. Beliau

---

[11] Telah disebutkan *takhrij*-nya.

[12] Yang dimaksud dengan غَيْرِ طَائِلٍ (dalam hadits) adalah minim sekali sehingga tidak bisa menutupi dengan sempurna. (*Syarh an-Nawawi*)

[13] Maksudnya, dishalatkan pada siang hari, yakni agar jamaahnya banyak. Demikianlah pernyataan Syaikh al-Albani رحمه الله dalam kitabnya, *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 178).

pun berkata: 'Seandainya salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka baguskanlah kafannya.'"[14]

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 177): "Hadits ini merupakan dalil yang sangat jelas, sesuai dengan penjelasan yang telah kami paparkan. Pendapat ini dinukil dari Ahmad ﷺ dalam salah satu riwayatnya. Ia menyebutkan pendapatnya ini dalam kitab *al-Inshaaf* (II/547): 'Tidaklah hal itu dilakukan, melainkan dengan alasan darurat.' Namun, dalam riwayatnya yang lain, ia memakruhkan perbuatan tersebut.'"

Aku (al-Albani ﷺ) berkata: "Pendapat pertama lebih mendekati kebenaran, berdasarkan makna *zhahir* (lahiriah) ucapan Nabi ﷺ: 'melarang keras.' Kata tersebut mengandung arti lebih dalam daripada sekadar *nahyi* (melarang biasa) yang bisa diartikan makruh. Sebab, hukum asal larangan adalah *tahriim* (untuk mengharamkan) dan (dalam hal ini[ed]) tidak ada sesuatu yang dapat mengalihkannya kepada makna makruh."

Pada halaman dan kitab yang sama, Syaikh ﷺ menerangkan: "... Seandainya proses pemakaman itu boleh dilakukan pada waktu malam karena darurat, maka melakukannya pada siang hari pun juga boleh dengan alasan yang sama. Tidak ada bedanya. Maka apa gunanya mengaitkannya dengan 'waktu malam' saat itu? Tidak diragukan lagi, faedahnya tidak akan terlihat jelas jika kita tidak memahaminya seperti apa yang telah kami kemukakan, yaitu tidak dibolehkan menguburkan jenazah pada malam hari. Kesimpulannya, melakukan pemakaman pada malam hari akan berpengaruh besar terhadap sedikitnya orang yang ikut menshalatkan jenazah. Oleh karena itu, Nabi ﷺ melarang menguburkan jenazah pada malam hari sebelum ia dishalatkan pada siang harinya. Sebab, orang-orang lebih bersemangat untuk menshalatkan jenazah pada waktu siang, bahkan yang menshalatkannya pun cenderung lebih banyak. Jumlah jamaah (makmum) yang banyak inilah yang menjadi salah satu tujuan syari'at; di samping terdapat harapan agar syafaat mereka untuk si mayit bisa lebih diterima."

Saya menambahkan: "Jika dikhawatirkan kondisi jenazah berubah, maka ia boleh dimakamkan pada waktu-waktu terlarang yang telah disebutkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama."

Saya juga pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Seandainya dikhawatirkan kondisi jenazah akan berubah (rusak), apakah engkau membolehkan jenazah itu dimakamkan pada waktu-waktu yang terlarang karena darurat, sebagai upaya memelihara kehormatannya dan agar tidak menyusahkan pengusungnya?" Beliau menjawab: "Ya, boleh. Jika kuat dugaan bahwa kondisinya akan seperti itu."

---

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 943), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

2. Boleh menguburkan jenazah pada malam hari karena darurat

Jika orang-orang terdesak (terpaksa) untuk menguburkan jenazah pada malam hari, maka hal itu boleh dilakukan; mereka dapat menggunakan lampu ketika menurunkannya ke dalam liang kubur, demi mempermudah proses pemakaman.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ : "Rasulullah ﷺ memasukkan jenazah ke dalam kubur pada malam hari dengan lampu (sebagai penerang-ed) di dalamnya."[15]

D. Pembuatan Liang Kubur dan Liang Lahad

1. Wajib membuat liang kubur lebih dalam dan lebih luas

Wajib membuat kubur lebih dalam, lebih luas, dan lebih layak. Dalam masalah ini terdapat dua hadits (shahih).

1) Dari Hisyam bin 'Amir, dia berkata: "Kaum Anshar mendatangi Nabi ﷺ pada hari terjadinya Perang Uhud. Mereka berkata: 'Kami kesulitan dalam menggali lubang untuk setiap orang yang gugur. Apa yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab:

((اِحْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ. قِيلَ فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا.))

'Galilah dan buatlah liang kubur lebih lapang, lalu masukkanlah dua atau tiga orang dalam satu kubur!' Seseorang bertanya: 'Siapa yang harus didahulukan?' Nabi menjawab: 'Yang paling banyak memiliki hafalan al-Qur-an di antara mereka.'"[16]

2) Dari salah seorang kaum Anshar, dia berkata: "Suatu ketika, kami pergi bersama Rasulullah ﷺ untuk mengurus jenazah. Aku melihat Rasulullah ﷺ berada di atas sebuah kuburan, kemudian beliau berpesan dua kali kepada penggalinya:

((أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ.))

'Perluaslah pada bagian kedua kakinya, perluaslah pada bagian kepalanya!'"[17]

---

[15] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1234]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 178]).

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. (2754]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1899]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1400]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1266]).

[17] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2850]) dan yang lainnya.

2. Diutamakan membuat lahad di pinggir daripada lahad di tengah liang kubur

Di dalam kubur boleh dibuat liang lahad[18] atau di tengah.[19] Kedua cara tersebut pernah dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ, tetapi cara pertama lebih baik.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia bercerita:

((لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ؛ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سُبِقَ تَرَكْنَاهُ، فَأُرْسِلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ؛ فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ.))

"Ketika Rasulullah ﷺ wafat, di Madinah ada seorang pembuat liang lahad ke samping kubur dan pembuat liang lahad di tengah kubur[20]. Mereka (para Sahabat) lalu berkata: 'Kita memohon petunjuk kepada Allah dan mengutus seseorang kepada kedua orang itu. Siapa dari mereka yang terlambat datang kita tinggalkan. Kemudian, diutuslah seseorang kepada mereka. Ternyata, pembuat liang lahad kesampinglah yang tiba terlebih dahulu. Maka mereka pun membuatkan liang lahad kesamping untuk jenazah Nabi ﷺ.'"[21]

Dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqash berkata pada saat sakit menjelang kematiannya: "Buatkanlah liang lahad untukku. pasangkan (tutupkan) pula batu bata di atasku, sebagaimana yang dilakukan pada makam Rasulullah ﷺ."[22]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

((اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا.))

"Liang lahad (di samping) untuk kita, sedangkan liang lahad di tengah untuk selain kita."[23]

Di dalam *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/439) dicantumkan: "Membuat liang lahad ke bawah tidak mengapa, namun membuat liang lahad lebih utama. Alasannya,

---

[18] *Lahd* adalah lubang yang dibuat di bagian samping kubur untuk tempat jenazah. Dikatakan demikian karena lubang itu menyimpang dari tengah kubur hingga ke sampingnya. Arti dasar kata *ilhaad* adalah menyimpang dan berseberangan dari sesuatu. Keterangan ini dikutip dari kitab *an-Nihaayah*.

[19] Makna الشَّقُّ adalah membuat liang (di tengah kubur) yang mengarah ke bawah kubur (untuk jenazah).

[20] Lafazh يَضْرَحُ (dalam hadits) artinya membuat *dhariih*, yaitu liang kubur. Kata ini berbentuk *fa'iil* (subjek), tetapi bermakna *maf'uul* (objek). Asal katanya adalah *dharh*, yang berarti membuat liang di dalam tanah. (*An-Nihaayah*)

[21] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1264]) dan yang lainnya.

[22] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 966).

[23] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2747]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1898]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 835]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1261]).

liang lahad ke samping lebih dekat pada sikap memuliakan jenazah. Adapun menaburkan tanah ke wajah jenazah tanpa adanya suatu kebutuhan mendesak (dalam kondisi darurat), perbuatan itu merupakan perilaku yang buruk."

Dalam kitab *al-Ausath* (V/451) dinyatakan: "Asy-Syafi'i berpendapat bahwa lebih baik dibuat liang lahad di samping apabila menemukan tanah yang keras. Sebaliknya, jika tanahnya lunak, maka dibuatkan belahan di dalam tanah."

Ibnul Mundzir berkomentar: "Apa yang dikatakan oleh asy-Syafi'i adalah baik."

3. Haruskah penggali kubur beralih ke tempat yang lain jika di lubang galiannya ditemukan tulang?[24]

Jika penggali kubur menemukan tulang manusia ketika menggalinya, maka ia harus meninggalkan tempat itu. Perintah ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلَ كَسْرِهِ حَيًّا.))

"Sesungguhnya, mematahkan tulang seorang Mukmin yang telah mati seperti mematahkan tulangnya ketika masih hidup."[25]

F. Cara Menguburkan Jenazah

1. Boleh menguburkan satu jenazah atau lebih dalam satu liang kubur pada situasi darurat

Tidak mengapa menguburkan dua orang jenazah atau lebih di dalam satu liang kubur dalam kondisi darurat. Hendaknya pula didahulukan orang yang paling utama di antara mereka. Meskipun demikian, petunjuk ulama-ulama Salaf yang diamalkan adalah menguburkan satu jenazah dalam satu kubur. Mereka memakruhkan menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang kubur. Terkecuali apabila terdapat kesulitan dalam membuat satu liang kubur untuk setiap jenazah, baik disebabkan oleh banyaknya jenazah, kekurangan tenaga pengubur, atau karena mereka tidak sanggup membuatnya. Dalam kondisi seperti itu, dibolehkan menguburkan lebih dari satu jenazah dalam satu liang kubur.

Dari Hisyam bin Amir, dia berkata: "Kaum Anshar mendatangi Nabi ﷺ pada hari terjadinya Perang Uhud. Mereka berkata: 'Sulit bagi kami menggali satu liang kubur untuk setiap orang yang gugur. Apa yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: 'Gali dan buatlah ia lebih luas, lalu masukkanlah

---

[24] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Sunan Abu Dawud*.

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh*, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2746]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1310]), dan yang lainnya.

dua atau tiga orang dalam satu kubur!' Seseorang bertanya: 'Siapa yang harus didahulukan?' Nabi menjawab: 'Yang paling banyak memiliki hafalan al-Qur-an di antara mereka.'"[26]

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيْرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ: وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ.))

"Rasulullah ﷺ menggabungkan dua orang yang gugur dalam Perang Uhud dalam satu kain kafan. Beliau bertanya: 'Siapa di antara mereka yang paling banyak memiliki hafalan al-Qur-an?' Jika ditunjukkan kepada beliau salah satu dari keduanya (yang banyak hafalannya), maka beliau memasukkannya lebih dahulu ke dalam lahad. Nabi ﷺ berkata: 'Aku menjadi saksi bagi mereka pada hari Kiamat.' Beliau pun memerintahkan agar mereka dikuburkan beserta darah mereka. Mereka tidak dishalatkan dan tidak pula dimandikan."[27]

Dari Abu Qatadah, yang hadir pada saat itu, dia berkata: "'Amr bin al-Jamuh mendatangi Nabi ﷺ, lalu ia bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau apakah aku dapat berjalan di Surga dengan kakiku ini secara normal jika aku berjuang hingga terbunuh di jalan Allah?' Salah satu kaki 'Amr saat itu pincang. Nabi ﷺ menjawab: 'Ya.' Pada Perang Uhud 'Amr bin al-Jamuh, saudara sepupunya, dan seorang Pembantu mereka. Saat melewati jenazahnya, Rasulullah ﷺ berkata:

((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هٰذِهِ صَحِيْحَةً فِي الْجَنَّةِ. فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِهِمَا وَبِمَوْلَاهُمَا فَجُعِلُوا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ.))

'Seakan-akan aku melihatmu berjalan di Surga dengan kakimu ini secara normal.' Beliau ﷺ pun memerintahkan agar mereka beserta pembantu keduanya dikuburkan dalam satu liang."[28]

---

[26] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2754]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1899]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 1400]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1266]). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4079).

[28] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, sebagaimana penilaian al-Hafizh (Ibnu Hajar رحمه الله).

Syaikh kami ﷺ berkata: "Asy-Syafi'i berkata dalam kitab *al-Umm* (I/245): "Dalam kondisi darurat, baik karena (lahan yang) sempit maupun dalam kondisi tergesa-gesa, boleh dikuburkan dua atau tiga jenazah dalam satu liang kubur. Jenazah yang dihadapkan ke kiblat adalah orang yang paling utama dan paling tua di antara mereka. Adapun bagi kaum wanita, aku tidak suka apabila jenazah mereka dimakamkan bersama jenazah pria dalam satu liang kubur, meskipun pada situasi darurat atau tidak ada lagi cara lainnya. Jika memang harus demikian, maka jenazah pria diletakkan di depan jenazah wanita atau jenazah wanita berada di belakang jenazah pria. Selain itu, di dalam kubur tersebut dibuatkan pemisah dari tanah di antara keduanya ...."

- **Catatan:**

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Bolehkah laki-laki dikuburkan bersama wanita?" Beliau menjawab: "Boleh, jika jenazah wanita telah hancur." Aku bertanya lagi: "Apakah jenazah suami-isteri bisa dikecualikan dalam hal ini?" Syaikh menjawab: "Ya. (boleh dikuburkan jadi satu)"

2. Bid'ah pemakaman massal

Pembahasan sebelumnya—seputar dibolehkannya menguburkan dua atau tiga orang jenazah dalam satu kubur karena kondisi darurat—merupakan salah satu upaya menghilangkan kesulitan. Adapun cara pemakaman massal yang dilakukan oleh sebagian orang sekarang terhadap keluarga tertentu—yang di sebagian negeri disebut dengan istilah *fustuqiyah*[29]—telah menyalahi sunnah dan manhaj *Salaful 'Ummah.*

Dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 749)—dengan sedikit penyuntingan—dijelaskan bahwasanya Nabi ﷺ menguburkan setiap jenazah dalam satu kuburan. Aku (al-Albani ﷺ) tidak mengetahui statusnya walaupun makna riwayat itu shahih dan sudah dimaklumi berdasarkan tinjauan ilmiah. Penulisnya mengambil pendapat itu dari ar-Rafi'i yang menyatakan: "Pendapat yang terpilih adalah menguburkan setiap jenazah dalam satu liang kubur. Demikianlah yang dilakukan Nabi ﷺ."

Al-Hafizh (Ibnu Hajar) berkata dalam *Takhriij*-nya (hlm. 167): "Aku tidak berpendapat demikian (tentang penetapan hadits tersebut-ed). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan penelitian, pendapat tersebut memang populer."

Di antara dalil yang menunjukkan kebenaran maknanya ialah hadits Hisyam bin 'Amir yang lalu. Di dalamnya dikisahkan ketidakmampuan para Sahabat (dalam menggali kubur untuk orang-orang yang gugur) pada saat Perang Uhud

[29] Saya belum menemukan istilah ini dalam kamus-kamus bahasa. Kata yang paling mendekati adalah *fasqiyah*, yang terdapat dalam *al-Mu'jamul Wasiith*; artinya kolam tanah lapang (alun-alun) yang terbuat dari batu marmer, atau sejenisnya, yang berbentuk bundar pada umumnya dan dihiasi dengan air mancur. Lokasi pembangunannya berada di sejumlah istana, taman, dan wilayah. Kata tersebut pun diberi simbol huruf *dal* yang mengindikasikan bahwa ia adalah bentuk serapan, tidak berasal dari bahasa Arab asli.

mereka mengeluhkan mereka; hingga akhirnya Nabi ﷺ memerintahkan mereka supaya menguburkan dua dan tiga jenazah dalam satu liang lahad. Begitu pula hadits sebelumnya yang menyatakan bahwa ketika mengetahui Sahabat yang gugur pada Perang Uhud sangat banyak, Nabi ﷺ menggabungkan dua jenazah dalam satu kubur.

Saya juga pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang persoalan ini, yaitu menguburkan jenazah dengan cara yang diistilahkan dengan *fustuqiyah*. Beliau pun menjawab: "Termasuk tradisi Fir'aun."

G. Orang yang Berhak Menurunkan Jenazah ke Liang Kubur

1. Kaum pria lebih berhak menurunkan jenazah

Orang yang berhak menurunkan jenazah—meskipun jenazahnya perempuan—adalah kaum pria, bukan kaum wanita. Itulah yang dikenal pada masa Nabi ﷺ dan yang dilakukan oleh kaum Muslimin hingga saat ini.

Dari 'Abdurrahman bin Abza, dia berkata: "Aku bersama 'Umar bin al-Khaththab menshalatkan Zainab binti Jahsy di Madinah. Setelah bertakbir sebanyak empat kali, ia mengirimkan utusan kepada para isteri Nabi ﷺ untuk menanyakan: 'Siapakah yang akan mereka perintahkan untuk memasukkan jenazah ke dalam kubur?' 'Abdurrahman berkata: 'Pada mulanya, 'Umar ingin melakukan tugas itu. Akan tetapi, para isteri Nabi ﷺ lebih dahulu mengirimkan utusan kepadanya untuk menyampaikan: 'Carilah orang yang (boleh-ed) melihat Zainab ketika masih hidup; dialah yang lebih berhak memasukkan jenazahnya ke dalam kubur.' 'Umar berkata: 'Kalian (Ummahatul Mukminin) benar.'"[30]

2. Suami boleh menguburkan jenazah isterinya

Seorang suami boleh melakukan sendiri penguburan isterinya. Dasarnya ialah hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِئَ فِيْهِ، فَقُلْتُ: وَا رَأْسَاهْ! فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ! قَالَتْ: فَقُلْتُ—غَيْرَى—كَأَنِّي بِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَرُوسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ! قَالَ: وَأَنَا وَا رَأْسَاهْ! ادْعُوْا إِلَيَّ أَبَاكِ وَأَخَاكِ. حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ، وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ: أَنَا أَوْلَى! وَيَأْبَى اللهُ عز وجل وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ.))

---

[30] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi, Ibnu Sa'ad, dan al-Baihaqi dengan sanad yang shahih.

"Rasulullah ﷺ menemuiku pada hari beliau mulai jatuh sakit (menjelang wafatnya-ed). Aku mengeluh: 'Aduh, sakitnya kepalaku!' Maka Nabi berkata: '(Itu pertanda kematian-ed) aku berharap hal itu terjadi padamu, sementara aku masih hidup, sehingga akulah yang akan mengurus dan menguburkan jenazahmu.' Aku pun berkata dengan rasa cemburu: 'Pasti engkau pada hari itu akan bermesraan dengan salah seorang isterimu.' Tiba-tiba, Nabi mengeluh: 'Aduh, sakitnya kepalaku!' Panggilkan ayah dan saudaramu agar aku dapat menuliskan wasiat kekhalifahan kepada Abu Bakar. Aku khawatir seseorang akan mengatakan atau berangan-angan: 'Akulah yang paling berhak (menjadi khalifah-ed).' Namun, Allah عزّ وجلّ dan orang-orang Mukmin menolak, kecuali Abu Bakar.'"[31]

Syaikh kami رحمه الله berkata (hlm. 188): "Pengikut madzhab asy-Syafi'i menyatakan bolehnya seorang suami menguburkan sendiri jenazah isterinya. Mereka mengatakan bahwa suami lebih berhak daripada para walinya, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Akan tetapi, Ibnu Hazm berpendapat sebaliknya; ia رحمه الله menjadikan posisi suami berada sesudah para wali isteri, terkait dengan siapa yang lebih berhak menguburkannya. Tidak menutup kemungkinan, pendapat itulah yang lebih mendekati kebenaran, apabila ditinjau berdasarkan keumuman ayat yang lalu."

3. Laki-laki yang baru saja menggauli isterinya tidak boleh menguburkan jenazah wanita

Suami boleh menguburkan isteri dengan syarat tidak menyetubuhi wanita itu pada malam sebelum kematiannya. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka ia tidak diperkenankan menguburkannya. Orang lain (yang tidak melakukan hubungan intim-ed) lebih berhak menguburkan jenazahnya—meskipun ia orang asing—sesuai dengan syarat yang telah diterangkan.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata:

((شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ—وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ—فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: هَلْ فِيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: فَانْزِلْ فِي قَبْرِهَا، فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا.))

"Kami menyaksikan jenazah puteri Rasulullah—ketika itu Rasulullah ﷺ sedang duduk menghadap ke liang kubur—dan aku melihat air mata beliau berlinang. Nabi lalu bertanya: 'Siapakah di antara kalian yang tidak melakukan

[31] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih, berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Hadits ini juga terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 5666) dan *Shahiih Muslim* (no. 2387), secara ringkas.

hubungan badan[32] tadi malam?' Abu Thalhah berkata: 'Aku.' Beliau pun berseru: 'Turunlah ke dalam kuburannya!' Maka ia turun ke dalam kuburan tersebut dan menguburkan jenazahnya.'"[33]

Dalam riwayat lainnya, juga dari Anas, diterangkan:

«أَنَّ رُقَيَّةَ رضي الله عنها لَمَّا مَاتَتْ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ اللَّيْلَةَ أَهْلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ رضي الله عنه الْقَبْرَ.»

"Pada saat Ruqayyah رضي الله عنها meninggal, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Orang yang berhubungan intim dengan isterinya tadi malam tidak boleh masuk ke dalam kubur.' Maka dari itu, 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه tidak masuk ke dalam kubur.'"[34]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "An-Nawawi menerangkan dalam *al-Majmuu'* (V/289) bahwasanya hadits ini merupakan salah satu hadits yang bisa dijadikan *hujjah* seputar penguburan jenazah oleh kaum pria, meskipun jenazah tersebut adalah wanita. Ia رحمه الله menambahkan: 'Sebagaimana diketahui, Abu Thalhah رضي الله عنه ialah orang asing (bukan mahram) bagi anak-anak perempuan Nabi ﷺ. Namun, ia termasuk orang shalih di antara para Sahabat yang hadir. Tidak ada seorang pun pria yang berstatus mahram baginya, kecuali Nabi ﷺ. Ketika itu, beliau mempunyai alasan sendiri untuk tidak menurunkan jenazah Ruqayyah ke dalam kubur, demikian pula suaminya. Sudah dimaklumi pula bahwa saat itu saudara perempuannya, yaitu Fathimah, serta semua keluarga yang merupakan mahramnya hadir di sana. Intinya, riwayat ini menunjukkan larangan bagi wanita untuk memasukkan dan menguburkan jenazah ke dalam liang lahad.'"

Di dalam *al-Muhallaa'* (V/214, masalah ke-585) disebutkan: "Orang yang paling berhak menurunkan jenazah wanita ke dalam kubur adalah orang yang tidak menyetubuhi isterinya pada malam sebelumnya, meskipun ia orang asing (bukan mahram-ed), baik suami dan para wali si mayit hadir maupun tidak. Dalam pada itu, orang yang paling berhak menurunkan jenazah pria adalah para walinya."

Dalil bahwasanya jenazah laki-laki dikuburkan oleh walinya adalah firman Allah ﷻ:

﴿...وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ .... ﴿٧٥﴾﴾

"... *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) ....*" (QS. Al-Anfal: 75)

---

[32] Kata يُقَارِفْ (dalam hadits) artinya melakukan jima' (bersetubuh-ed).
[33] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1342).
[34] Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thahawi, dan al-Hakim. Ia (al-Hakim) berkata: "Hadits shahih, sesuai dengan syarat Muslim."

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa jenazah perempuan diturunkan oleh kaum pria adalah hadits 'Abdurrahman bin 'Abdillah bin Khalid. Di dalamnya disebutkan: "Ibrahim bin Ahmad bercerita kepada kami; al-Farbari menceritakan kepada kami; al-Bukhari menceritakan kepada kami: '...'"—kemudian ia (perawi) menyebutkan hadits Anas ﷺ.

4. Wali orang yang meninggal lebih berhak menurunkan jenazahnya

Para wali jenazah lebih berhak menurunkan jasadnya. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ

﴿...وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ ۗ.... ﴿٧٥﴾﴾

"...*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat*[35] *itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah ....*" (QS. Al-Anfaal: 75)

Ketentuan ini juga didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia bercerita: "Ketika memandikan jenazah Rasulullah ﷺ, aku memperhatikan apa-apa yang biasa ada pada jenazah. Sungguh, aku tidak melihat apa pun (yang ganjil[-ed]); beliau terlihat baik, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat. Ada empat orang yang melakukan penguburan beliau: 'Ali, al-'Abbas, al-Fadhl, dan pembantu Rasulullah ﷺ yang bernama Shalih. Maka dibuatkanlah liang lahad di samping lubang kubur untuk Rasulullah, lalu atasnya di tutup dengan batu bata."[36]

H. Cara Menurunkan Jenazah ke Liang Kubur

1. Memasukkan jenazah dari bagian kepala

Yang sunnah adalah jenazah dimasukkan dari bagian kepalanya (yaitu melalui arah letak kaki jenazah di dalam liang lahad[-ed]). Dalilnya adalah hadits Abu Ishaq, dia berkata: "Al-Harits berwasiat agar yang menshalatkan jenazahnya (ketika ia telah meninggal) adalah 'Abdullah bin Yazid; maka ia pun menshalatkannya. Kemudian, 'Abdullah memasukkan jenazah al-Harits ke liang kubur dari bagian kepalanya; lantas ia berkata: "Inilah cara yang sesuai dengan sunnah."[37]

---

[35] Syaikh kami ﷺ berkomentar (hlm. 186): "Mereka adalah ayah dan seterusnya ke atas, anak laki-laki serta semua keturunannya, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki seayah, paman dari pihak ayah dan ibu, paman dari pihak ayah, anak laki-laki mereka, serta orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Demikianlah susunan para wali yang terdapat dalam *al-Muhallaa* (V/143). Keterangan yang sama juga terdapat dalam *al-Majmuu'* (V/290).

[36] Diriwayatkan oleh al-Hakim; lalu ia menshahihkannya, berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim; dan penilaiannya itu telah disepakati oleh adz-Dzahabi.

[37] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *al-Mushannaf* dan Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2750]).

Terdapat pula riwayat dari Ibnu Sirin, dia berkata: "Aku pernah memakamkan seorang jenazah bersama Anas. Anas pun memerintahkan agar jenazah itu dikuburkan. Jenazah tersebut lalu diturunkan dari bagian kaki."[38]

2. Meletakkan posisi tubuh jenazah bagian kanan di tanah dan wajahnya menghadap kiblat

Syaikh kami ﷺ berkata: "Di dalam liang lahad, jenazah diletakkan (miring) dengan bertumpu pada sisi kanan tubuhnya, sedangkan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Sehingga bagian kepala berada di sebelah kanan arah kiblat dan kedua kakinya berada di sebelah kiri arah kiblat. Kaum Muslimin mengamalkan cara ini sejak masa Rasulullah ﷺ hingga sekarang; dan beginilah kondisi setiap kuburan (orang Islam[-ed]) di seluruh permukaan bumi. Keterangan ini dijelaskan dalam *al-Muhallaa* (V/173) dan kitab lainnya."

Dalam *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/441) ditegaskan: "Jenazah diletakkan pada sisi kanan tubuhnya dan menghadap kiblat. Aku tidak mengetahui pendapat yang menyelisihi hal ini."

Disunnahkan pula bagi orang yang meletakkan jenazah ke dalam liang lahad untuk membaca: "*Bismillaah wa 'alaa sunnati Rasuulillaah*" atau ("*Bismillaah wa*[-ed]) *'alaa millati Rasuulillaah* ﷺ." Dasar bacaan ini adalah hadits dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.))

"Nabi ﷺ, jika meletakkan jenazah ke dalam kubur, membaca: '*Bismillaah wa 'alaa sunnati Rasuulillaah* (Dengan nama Allah dan sesuai sunnah Rasulullah).'"[39]

Dari al-Bayadhi رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((اَلْمَيِّتُ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ، فَلْيَقُلِ الَّذِيْنَ يَضَعُوْنَهُ حِيْنَ يُوْضَعُ فِي اللَّحْدِ: بِاسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.))

"Jika jenazah akan diletakkan di dalam kuburnya, maka hendaklah orang yang meletakkannya membaca, ketika jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahad: '*Bismillaah, wa billaah, wa 'alaa millati Rasuulillaah* (Dengan nama Allah, dan dengan petunjuk Allah, serta sesuai agama Rasulullah).'"[40]

---

[38] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih.

[39] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2752]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanu Tirmidzi* [no. 836]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1260]).

[40] Diriwayatkan oleh al-Hakim dengan sanad yang shahih.

3. Dilepaskankah ikatan kafan jenazah?[41]

Terdapat sejumlah *atsar* yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari sejumlah Tabi'in. (Dalam hal ini) namun atsar-atsar itu yang tidak luput dari kelemahan pada sanadnya. Hanya saja, secara keseluruhan, riwayat-riwayat tersebut telah memberi ketenangan dalam hati; yaitu bahwasanya melepaskan ikatan kafan jenazah di dalam kubur sudah dikenal di kalangan ulama Salaf. Barangkali itulah sebabnya pengikut madzhab al-Hanbali berpendapat demikian, yaitu mengikuti pendapat Imam Ahmad.

Abu Dawud bercerita dalam *Masaa-il*-nya (hlm. 158): "Aku pernah berkata (atau bertanya) kepada Ahmad: 'Haruskah ikatan kafan jenazah dilepaskan?' Ia menjawab: 'Ya.'"

Putera Imam Ahmad, 'Abdullah, berkata dalam *Masaa-il*-nya (144-538): "Adikku meninggal dunia. Ketika aku telah meletakkan jenazahnya ke dalam lubang kubur, ayahku yang sedang berdiri di tepi kubur berseru: 'Hai 'Abdullah, lepaskanlah ikatannya!' Maka aku pun melepaskan ikatan kafannya.'"[42]

- **Keterangan tambahan:**

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang meletakkan tanah liat (semen) di dalam kubur, yakni di antara pasangan batu bata, agar tanah (di atasnya) tidak berguguran menimpa jenazah. Beliau menjawab: "Tampaknya, hal demikian sah (tidak mengapa[-ed]) sebab membuat liang lahad di samping lebih diutamakan daripada di tengah tanah."

4. Menaburkan tanah sebanyak tiga kali setelah lahad ditutup

Dianjurkan bagi siapa saja yang berada di dekat kubur untuk menaburkan dua genggam tanah sebanyak tiga kali setelah liang lahad ditutup. Dasar hukumnya ialah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا.))

"Suatu ketika, Rasulullah ﷺ menshalatkan seorang jenazah kemudian menguburkannya. Setelah itu, beliau menaburkan dua genggam[43] tanah pada bagian kepala kuburnya sebanyak tiga kali."[44]

---

[41] Pembahasan ini merupakan saran dari saudaraku, 'Umar ash-Shadiq, *hafizhahullah*.

[42] Guru kami, al-Albani رحمه الله, mencantumkan riwayat ini dalam *adh-Dha'iifah* (no. 1763).

[43] Arti kata حثى (dalam hadits) adalah menciduk dengan tangan.

[44] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1271]).

I. Hal-hal yang Disunnahkan Seusai Menguburkan Jenazah

Di antara sunnah yang dapat diterapkan setelah penguburan jenazah selesai dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menaikkan gundukan tanah kubur kira-kira sejengkal dari permukaan tanah

Kuburan selayaknya tidak rata dengan tanah di sekitarnya. Tujuannya adalah agar kuburan itu senantiasa terjaga dan tidak diremehkan. Dalilnya ialah hadits dari Jabir رضي الله عنه :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ، وَ نُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ.))

"Jenazah Rasulullah ﷺ dibuatkan liang lahad di samping. Di atasnya di pasang batu bata. Kuburan beliau pun ditinggikan kurang lebih sejengkal dari permukaan tanah."[45]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Asy-Syafi'i menjelaskan dalam *al-Umm* (I/245-246) secara ringkas: 'Aku tidak suka jika timbunan tanah kuburan ditambahkan dari tanah di sekitarnya. Sebab, jika terus ditambahkan akan membuatnya bertambah tinggi. Aku lebih suka kuburan itu ditinggikan hanya sejengkal dari permukaan tanah.' An-Nawawi mencantumkan dalam *al-Majmuu'* kesepakatan para sahabat asy-Syafi'i mengenai dianjurkannya meninggikan tanah dengan ukuran (batas) tersebut.

2. Membentuk kuburan seperti gundukan[46]

Dari Sufyan at-Tammar, bahwasanya dia melihat kuburan Nabi ﷺ dibuat gundukan (dari tanah).[47]

3. Memberikan tanda dengan batu atau benda sejenisnya

Di antara manfaatnya adalah supaya anggota keluarga yang lain dapat dimakamkan di situ juga ketika mereka meninggal dunia. Hal ini berdasarkan hadits al-Muthalib—yaitu Ibnu 'Abdillah bin al-Muththalib bin Hanthab رضي الله عنه — dia berkata: "Tatkala 'Utsman bin Mazh'un telah meninggal, jenazahnya lalu dikeluarkan dan dikuburkan. Nabi ﷺ menyuruh seseorang membawakan

---

45 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya dan al-Baihaqi. Sanad hadits ini hasan.

46 Makna kata اَلتَّسْنِيْمُ (dalam kitab asli) yaitu meninggikan kubur dari permukaan tanah seperti punuk dan tidak meratakannya. Terdapat ungkapan: سَنَّمَ الْقَبْرَ, yang artinya memenuhi lubang kubur sehingga permukaannya seperti punuk (kumpulan lemak berbentuk melengkung di atas punggung unta-ed). Lihat kitab *al-Wasiith*.

47 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1390).

sebongkah batu. Karena orang itu tidak sanggup memikulnya, maka Rasulullah ﷺ berdiri dan melangkah ke arah batu tersebut kemudian menyingsingkan kedua lengan bajunya."

Katsir (salah seorang perawi hadits ini) mengabarkan bahwa al-Muththalib juga berkata: "Orang yang memberitahukanku peristiwa mengenai Rasulullah ﷺ itu berkata: 'Aku dengan jelas melihat putih kedua lengan Rasulullah ﷺ ketika kedua lengan bajunya disingsingkan. Kemudian, beliau mengangkat dan meletakkan batu di sisi kepala kubur.' Beliau pun berkata: 'Dengan batu ini aku memberi tanda kuburan saudaraku,[48] dan akan menguburkan siapa saja dari anggota keluargaku yang meninggal di dekatnya.'"[49]

Perlu diketahui bahwasanya tidak disyari'atkan mentalqinkan jenazah dengan talqin yang populer saat ini,[50] sebab hadits yang menetapkan perbuatan tersebut tidak shahih.

J. Hal-hal Lain seputar Penguburan Jenazah

1. Memohonkan ampunan untuk jenazah dan mendo'akannya agar diberikan keteguhan dalam menjawab pertanyaan Malaikat

Setelah menguburkan jenazah, hendaknya orang-orang yang hadir berdiri di atas kubur. Disunnahkan pula bagi mereka mendo'akannya agar diberikan keteguhan serta memohonkan ampunan untuknya. Nabi ﷺ memerintahkan kita melakukan demikian. Anjuran ini didasarkan pada hadits 'Utsman bin 'Affan رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ berdiri di atas kubur seusai menguburkan jenazah, seraya berseru:

((اِسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.))

"Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu dan mintalah pula agar diberikan keteguhan baginya; sebab ia sekarang sedang ditanya."[51]

2. Memberikan nasihat di sisi kuburan

Dari al-Bara' bin 'Azib رضي الله عنه, dia berkata: "Kami keluar bersama Nabi ﷺ menuju jenazah salah seorang Sahabat Anshar. Sesampainya kami di tempat pemakaman, ternyata jenazah tersebut belum diletakkan ke dalam lahad.

---

[48] Pendapat yang paling kuat—*wallaahu a'lam*—menyebutkan bahwa ia adalah saudara sesusuan Nabi ﷺ. Demikianlah yang dinyatakan dalam *Aunul Ma'buud* (IX/17), serta yang dinukil dari *al-Mirqaah* (IV/192).

[49] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2745]). Abu Dawud menjelaskannya pada Bab "Fii Jam'ul Mauta fii Qabri wal Qabru Yu'allam (Menggabungkan Jenazah dalam Satu Kubur dan Memberi Tanda pada Kuburan)".

[50] Penjelasan terperinci akan disebutkan pada bahasan selanjutnya, *insya Allah.*

[51] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2758]), al-Hakim, al-Baihaqi, dan yang lainnya.

Rasulullah ﷺ lalu duduk (menghadap kiblat) dan kami pun ikut duduk di sekitarnya. Di kepala kami seolah-olah ada burung (maksudnya kami terdiam dan hening-ed), sementara di tangan beliau ada tongkat yang ditancapkan[52] ke tanah. [Beliau melihat ke atas dan ke bawah, mengangkat dan menurunkan pandangannya tiga kali.] Beliau berkata: 'Mintalah perlindungan kepada Allah dari adzab kubur (beliau mengulang perkataannya) dua atau tiga kali.'

[Kemudian, beliau membaca: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur (tiga kali).'] Nabi kembali berkata: 'Jika seorang hamba Mukmin terputus dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, maka para Malaikat akan turun kepadanya dengan wajah yang putih. Wajah-wajah mereka bagaikan matahari. Para Malaikat itu membawa salah satu kain kafan dan *hanuth*[53] (wangi-wangian) dari Surga, hingga mereka duduk di dekatnya dalam sekejap mata.' Setelah itu, Malaikat kematian datang dan duduk di sisi kepalanya. Ia berkata: 'Wahai jiwa yang baik [dalam satu riwayat: yang tenang], keluarlah menuju ampunan dan keridhaan dari Allah!'

Rasulullah berkata: 'Roh orang Mukmin itu kemudian keluar (dari jasadnya) bagaikan tetesan air yang mengalir dari bibir bejana yang terbuat dari kulit, lalu Malaikat mengambilnya. [Dalam salah satu riwayat: hingga ketika rohnya keluar, setiap Malaikat yang ada di antara langit dan bumi mendo'akannya, juga Malaikat yang ada di langit. Pintu-pintu langit dibuka untuknya. Tidaklah ada satu penjaga pintu (langit pun) berbuat sesuatu, melainkan mereka berdo'a agar Allah membawa naik rohnya melalui arah mereka]. Jika Malaikat kematian telah mengambil roh itu, mereka tidak meninggalkannya sekejap mata pun hingga mereka meraihnya lalu meletakkannya di kain kafan dan wangi-wangian tersebut.' Itulah yang dimaksudkan Allah ﷻ dalam firman-Nya:

﴿...تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾﴾

'... *Ia diwafatkan oleh Malaikat-Malaikat Kami, dan Malaikat-Malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.*' (QS. Al-An'aam: 61)

Roh itu keluar dari jasadnya dengan aroma kasturi paling harum yang ada di muka bumi.

Nabi ﷺ berkata: 'Para Malaikat lalu membawa rohnya naik. Tidaklah mereka membawanya melewati sekumpulan Malaikat, melainkan mereka akan beratnya: 'Roh siapa yang baik ini?' Mereka menjawab: 'Fulan bin Fulan—dengan menyebutkan nama terbaik yang disandangnya ketika masih di dunia—hingga

---

[52] Lafazh يَنْكُتُ (dalam hadits) berarti dibenamkan bagian ujungnya ke tanah. Perbuatan ini menggambarkan sikap seseorang yang sedang resah dalam berpikir. Lihat kitab *'Aunul Ma'buud* (XIII/63).

[53] Yang dimaksud dengan *hanuth* (حَنُوْطٌ) dalam hadits ini adalah parfum khusus yang biasa dioleskan pada kain kafan jenazah dan pada jasad mayat.

mereka sampai ke langit dunia. Kemudian, para Malaikat meminta dibukakan (pintu langit[-ed]) untuknya, maka dibukakanlah pintu itu untuk mereka. Di setiap langit para Malaikat penjaganya ikut mengusung roh tadi sampai ke langit berikutnya, hingga tiba di langit ketujuh.' Allah ﷻ berfirman: 'Tuliskanlah kitab hamba-Ku dalam '*Illiyyin.*'

﴿ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٞ مَّرۡقُومٞ ﴿٢٠﴾ يَشۡهَدُهُ ٱلۡمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ ﴾

'*Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu? (yaitu) kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh Malaikat-Malaikat yang didekatkan (kepada Allah).*' (QS. Al-Muthaffifiin: 19-21)

Sesudah itu, kitabnya ditulis di dalam *'Illiyyin*. Kemudian, diserukan (kepada para Malaikat[-ed]): 'Kembalikan hamba-Ku ke bumi! [Aku telah berjanji kepada mereka bahwa Aku] menciptakan mereka darinya (tanah); kepadanya mereka Aku kembalikan dan darinya mereka Aku keluarkan sekali lagi.'

Nabi ﷺ melanjutkan: 'Ia (roh orang Mukmin tersebut[-ed]) pun diturunkan ke bumi dan dikembalikan ke dalam jasadnya. Suara terompah para sahabatnya bisa didengarnya ketika mereka beranjak pulang. Lalu, datanglah dua Malaikat yang memiliki suara yang sangat keras. Keduanya menghardik dan mendudukannya, lalu bertanya kepadanya: 'Siapa Rabbmu?' Orang itu menjawab: 'Allah Rabbku.' Ditanya lagi: 'Apa agamamu?' Ia menjawab: 'Islam agamaku.' Kedua Malaikat itu bertanya: 'Siapa orang ini yang diutus kepadamu?' Ia menjawab: 'Beliau adalah Rasulullah ﷺ.' Dia ditanya lagi: 'Apa amalanmu?' Ia menjawab: 'Aku membaca Kitabullah. Aku mengimani dan membenarkannya.' Salah satu Malaikat itu kembali membentaknya, seraya bertanya lagi: 'Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu?' Demikianlah akhir fitnah yang diperlihatkan kepada seorang Mukmin.' Itu pulalah yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya:

﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ... ﴿٢٧﴾ ﴾

'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat .... ' (QS. Ibrahim: 27)

Orang itu lantas menjawab: 'Rabbku Allah. Agamaku Islam. Nabiku Muhammad ﷺ.' Lalu, ada yang berseru dari langit: 'Hambaku benar, maka sediakanlah pembaringan dari Surga untuknya; dan balutlah tubuhnya dengan pakaian dari Surga; serta bukakanlah pintu Surga untuknya.' Nabi ﷺ berkata: 'Aroma dan keharuman pun mendatanginya, lalu kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang.'

Nabi ﷺ berkata: 'Mukmin itu lalu didatangi (dalam satu riwayat: muncul di hadapannya) seseorang yang berparas dan berpakaian indah serta harum semerbak. Orang itu berkata: 'Bergembiralah engkau dengan datangnya sesuatu

yang membuatmu senang [bergembiralah dengan keridhaan dari Allah serta Surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang kekal.] Inilah hari yang pernah dijanjikan kepadamu.' Ia (orang Mukmin tadi) berkata kepadanya: '[Kamu pun demikian; semoga Allah memberi kabar kebaikan kepadamu]. Siapakah kamu? Parasmu seperti paras yang membawa kebaikan.' Orang itu menjawab: 'Aku adalah amal shalihmu. (Demi Allah, tidaklah aku mengetahui engkau, melainkan sebagai orang yang selalu bersegera dalam ketaatan kepada Allah, juga lambat dalam bermaksiat kepada Allah; maka dari itu, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.') Selanjutnya, pintu Surga dan pintu Neraka dibukakan untuknya. Dikatakan kepadanya: 'Ini tempatmu kalau kamu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Allah akan memberimu ganti dengan yang ini (Surga-ed).' Setiap kali melihat pintu Surga, ia berkata: 'Ya Rabbku, segerakanlah kedatangan Kiamat; supaya aku bisa kembali ke keluargaku dan hartaku.' Lalu, dikatakan kepadanya: 'Tinggallah kamu (di sini).'

Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya, seorang hamba yang kafir (dalam satu riwayat: orang yang fajir), ketika ia meninggal dunia dan menuju akhirat, (akan didatangi-ed) para Malaikat [yang keras dan garang turun kepadanya dari langit. Wajah mereka hitam legam. Mereka membawa pakaian yang keras yang terbuat dari rambut[54] [yang berasal dari Neraka]. Para Malaikat itu pun duduk dengan jarak sejauh mata memandang.[55] Kemudian, Malaikat maut datang dan duduk di sisi kepalanya, lalu ia berkata: 'Hai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah!'

Rasulullah ﷺ melanjutkan: 'Jasadnya tercerai berai. Rohnya dicabut bagaikan besi tusukan sate,[56] yang bercabang-cabang, yang dicabut dari wol yang basah; hingga terputus segenap nadi dan uratnya. Roh itu dilaknat oleh setiap Malaikat yang berada di antara langit dan bumi, juga oleh setiap Malaikat yang ada di langit. Pintu-pintu pun langit ditutup. Tidak ada satu Malaikat pun penjaga pintu langit, melainkan mereka berdo'a kepada Allah agar rohnya tidak diangkat melewati mereka. Ketika Malaikat (maut-ed) mengambil rohnya dan para Malaikat yang lain tidak meninggalkannya sekejap pun setelah itu; sampai akhirnya mereka meletakkannya ke dalam pakaian keras dari rambut. Roh itu mengeluarkan bau bangkai paling busuk yang pernah tercium di muka bumi. Mereka pun membawanya naik. Tidaklah mereka membawanya melewati sekumpulan Malaikat, melainkan mereka bertanya: 'Roh siapa yang sangat busuk ini?' Mereka mengatakan: 'Fulan bin Fulan—dengan panggilan yang paling buruk yang pernah dia sandang di dunia—hingga tiba ke langit dunia. Mereka lalu meminta (agar pintu langit-ed) dibuka, tetapi tidak dibukakan. Kemudian, Rasulullah ﷺ membaca ayat:

---

54 Kata الْمُسُوْحُ (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata مِسْحٌ, yang artinya pakaian kasar yang terbuat dari bulu kasar.

55 Makna lafazh مَدُّ الْبَصَرِ (dalam hadits) ialah sejauh mata memandang.

56 Kata السَّفُّوْدُ berarti gagang dari besi tempat ditusukkannya daging yang akan dipanggang. (*Al-Wasiith*)

﴿... لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ... ﴿٤٠﴾﴾

'... Sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk Surga, hingga unta masuk ke lubang jarum ....' (QS. Al-'Araf: 40)[57]

Setelah itu, Allah ﷻ berfirman: 'Tuliskan kitabnya dalam *Sijjin*[58] di bumi yang paling bawah!' [Kemudian, diserukan (kepada para Malaikat-ed): 'Kembalikan hamba-Ku ke bumi! Aku telah berjanji kepada mereka bahwa Aku menciptakan mereka darinya (tanah-ed); kepadanya Aku kembalikan dan darinya mereka Aku keluarkan sekali lagi. Rohnya lalu dicampakkan [dari langit] hingga jatuh ke dalam jasadnya. Sesudah itu, beliau membaca:

﴿حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾﴾

'... Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.' (QS. Al-Hajj: 31)

Rohnya pun dikembalikan ke dalam jasadnya.

[Nabi ﷺ meneruskan: 'Orang kafir itu mendengar suara terompah para sahabatnya ketika mereka beranjak pulang (setelah menguburkannya)]. Lalu, ia didatangi oleh dua orang Malaikat [(yang sangat garang), kemudian kedua Malaikat itu menghardiknya] dan mereka mendudukannya. Keduanya lantas bertanya: 'Siapa Rabbmu?' Ia menjawab: 'Ha! Ha![59] Aku tidak tahu.' 'Apa agamamu?' tanya Malaikat lagi. 'Ha! Ha! Aku tidak tahu.'] Mereka kembali bertanya: 'Siapa orang ini yang diutus kepadamu?' Karena ia tidak mendapat petunjuk tentang namanya, maka diberitahukanlah kepadanya: 'Muhammad.' Orang itu menjawab: 'Ha! Ha!

---

[57] Al-Hasan al-Bashri dan ulama yang lainnya berkata: "Lafazh: 'Hingga unta memasuki lubang jarum' sebagaimana diriwayatkan oleh 'Ali bin Abu Thalhah dan al-'Aufi, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Dia ﷻ berfirman:

﴿... يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ...﴾

'... unta masuk ke lubang jarum ....' (QS. Al-A'raf: 40)

Yaitu, dengan cara men-*dhammah*-kan huruf *jim* dan men-*tasydid*-kan huruf *mim* (الجُمَّل), yang artinya tali yang tebal masuk ke lubang jarum; sebagaimana dijelaskan dalam *Tafsiir Ibnu Katsir*, dengan penyuntingan. Pernyataan ini menunjukkan suatu hal yang mustahil; dengan kata lain, mereka (orang-orang kafir-ed) tidak akan masuk Surga selama-lamanya. Lihat penjelasan al-Baghawi dalam *Tafsiir*-nya.

[58] Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir*-nya: "Yang benar, kata *sijjiin* diturunkan dari kata *as-sijn*, yang artinya sempit. Pada halaman yang lain, ia ﷺ berkata: "Kata *sijjiin* adalah gabungan makna sempit dan dalam."

[59] Dalam *'Aunul Ma'buud* (XIII/65) disebutkan: "Lafazh هَاهْ هَاهْ 'Ha! Ha!' adalah lafazh yang diucapkan orang yang kebingungan dan tidak sanggup—dalam keadaan takut atau tidak fasih (hampir bisu-ed)—menggerakkan lidah dalam mulutnya (untuk menjawab pertanyaan tersebut-ed)."

Aku tidak tahu.' Aku memang mendengar orang-orang mengatakan demikian.' Nabi berkata: 'Selanjutnya, dikatakan kepadanya: 'Kamu tidak tahu dan tidak membaca (al-Qur-an[-ed]).' Lalu, ada yang memanggil (terdengar suara[-ed]) dari langit: 'Hamba-Ku telah mendustakan (agama[-ed]), maka hamparkanlah untuknya permadani dari api dan bukakanlah untuknya pintu Neraka.' Kemudian, api dan hawa panasnya pun mendatanginya; lalu kuburnya dipersempit hingga tulang-tulang rusuknya berserakan.

Sesudah itu, ia (roh orang kafir tadi[-ed]) didatangi oleh seseorang (dalam riwayat lain: penjelmaan berwujud manusia) yang buruk rupanya, jelek pakaiannya, dan menyengat bau busuknya. Orang itu berkata kepadanya: 'Bergembiralah dengan sesuatu yang akan menyengsarakanmu! Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu.' Ia menjawab: 'Kamu juga. Semoga Allah memberimu kabar gembira dengan keburukan. Siapa kamu? Rupamu seperti rupa yang akan membawa keburukan.' Orang itu menjawab: 'Aku adalah amal burukmu. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui tentangmu, melainkan kamu selalu lamban dalam ketaatan kepada Allah dan selalu sigap dalam bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan.' Lalu, didatangkan kepadanya Malaikat yang buta, tuli, dan bisu. Di tangannya ada palu besar;[60] yang seandainya dipukulkan ke gunung, niscaya gunung tersebut akan hancur menjadi tanah karenanya. Kemudian, ia dipukul sekali pukulan sehingga jasadnya hancur menjadi tanah; namun Allah mengembalikannya ke bentuk semula. Lalu, ia dipukul lagi sehingga menjerit dengan jeritan yang bisa didengar oleh setiap makhluk, kecuali manusia dan jin. Sesudah itu, dibukakan pintu Neraka untuknya. Dihamparkan pula kepadanya permadani dari Neraka. Maka dari itu, ia berkata: 'Ya Rabbku, janganlah Engkau jadikan hari Kiamat!'"[61]

3. Anjuran mengumpulkan beberapa jenazah yang memiliki hubungan keluarga pada tempat yang saling berdekatan[62]

Dianjurkan menghimpun beberapa jenazah yang memiliki hubungan keluarga di suatu tempat yang terpisah. Cara ini dilakukan agar (kerabatnya) lebih mudah menziarahi mereka dan bisa lebih sering mendo'akan mereka agar memperoleh rahmat, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama. Dasar anjuran ini adalah hadits al-Muththalib ﷺ, dia berkata: "Ketika 'Utsman bin Mazh'un meninggal, jenazahnya pun dikeluarkan dan dikuburkan. Nabi ﷺ menyuruh seseorang membawakan sebongkah batu. Karena orang itu tidak sanggup memikulnya, maka Rasulullah ﷺ berdiri dan melangkah ke arah batu tersebut kemudian menyingsingkan kedua lengan bajunya. (Al-Muththalib

---

60 Kata مِرْزَبَةٌ (dalam hadits) berarti palu besar milik pandai besi. (*An-Nihaayah*)

61 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3979]), al-Hakim, ath-Thayalisi, Ahmad, dan yang lainnya. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 198).

62 Lihat *Fiqhus Sunnah* (I/550), Bab "Ta'liimul Qabri bi 'Allaamah".

berkata lagi:) Orang yang memberitahukanku peristiwa mengenai Rasulullah ﷺ itu berkata: 'Dengan jelas aku melihat putih kedua lengan Rasulullah ﷺ ketika lengan bajunya disingsingkan. Kemudian, beliau mengangkat dan meletakkan batu di sisi kepala kubur.' Beliau pun berkata: 'Dengan batu ini aku memberi tanda kuburan saudaraku.[63] Dan, akan kukuburkan anggota keluargaku yang meninggal di dekatnya."[64]

4. Himpitan kubur

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((هٰذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ.))

"Orang inilah[65] yang membuat 'Arsy bergerak dan pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh tujuh puluh ribu Malaikat. Ia dihimpit dengan sekali himpitan di dalam kubur, tetapi kemudian dilepaskan darinya."[66]

5. Pertanyaan, nikmat, dan siksa kubur[67]

Mengenai pertanyaan, nikmat, dan siksa kubur, penjelasan hal ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits al-Bara' bin 'Azib ﷺ yang panjang.

Dari al-Bara bin 'Azib ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ ... ﴿٢٧﴾ ﴾.))

"Jika jenazah seorang Mukmin sudah diletakkan dalam kuburnya, maka ia akan didatangi (Malaikat[ed]). Kemudian, ia akan bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Itulah yang dimaksud dalam firman-Nya: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu.'* "

Dalam suatu riwayat diterangkan: "Ayat ini turun berkenaan dengan siksa kubur."[68]

---

[63] Pendapat yang paling kuat—*wallaahu a'lam*—menyebutkan bahwa ia adalah saudara sesusuan Nabi ﷺ. Demikianlah yang dinyatakan dalam *Aunul Ma'buud* (IX/17), serta yang dinukil dari *al-Mirqaah* (IV/192).

[64] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2745]), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[65] Yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'adz al-Anshari, pemimpin kaum Anshar ﷺ.

[66] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1942]).

[67] Untuk penjelasan lebih lanjut—jika Anda berkenan—merujuklah kepada kitab saya yang berjudul *al-Qabru: 'Adzaabuhu wa Na'iimuhu*.

[68] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1369) dan Muslim (no. 2871).

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia menceritakan kepada mereka (para Sahabat[-ed]) bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ—وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ—؛ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُوْلاَنِ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ—لِمُحَمَّدٍ ﷺ—؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا. قَالَ قَتَادَةُ: وَذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيْثِ أَنَسٍ قَالَ: وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُوْلُ لاَ أَدْرِي! كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُوْلُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لاَ دَرَيْتَ، وَلاَ تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.))

"Sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan dalam kuburnya, sementara para sahabatnya telah kembali (pulang)—ia mendengar suara langkah terompah mereka—akan didatangi oleh dua orang Malaikat. Keduanya lalu mendudukkannya dan bertanya: 'Apa yang kamu ketahui tentang pria ini—(Muhammad ﷺ)?' Adapun orang Mukmin, ia akan menjawab: 'Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya.' Dikatakan kepadanya: 'Lihatlah tempatmu di Neraka; sesungguhnya Allah telah menggantikannya dengan tempat di Surga.' Kemudian, ia melihat keduanya (Neraka dan Surga) sekaligus.' Qatadah menambahkan: 'Disebutkan kepada kami bahwa kuburnya akan dilapangkan.' Kemudian, ia (Qatadah) kembali menerangkan hadits Anas: 'Adapun orang kafir dan munafik, maka dikatakan kepadanya: 'Apa yang kamu ketahui tentang pria ini?' Ia menjawab: 'Aku tidak tahu. Aku mengatakan (sesuatu tentangnya) sebagaimana yang orang katakan.' Dikatakan kepadanya: 'Kamu tidak tahu dan tidak pula mengikuti orang yang tahu.' Lalu, orang itu dipukul dengan palu dari besi satu kali, hingga ia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh (makhluk[-ed]) yang berada di dekatnya, kecuali jin dan manusia."[69]

Dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika Nabi ﷺ berada di tembok Bani Najjar, di atas seekor keledai miliknya, bersama kami yang turut serta, tiba-tiba keledai itu meronta-ronta dan hampir saja menjatuhkan beliau. Ternyata, hal itu disebabkan oleh enam, lima, atau empat kuburan. Beliau bertanya: 'Siapa

[69] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1374) dan Muslim (no. 2870).

yang mengenal para penghuni kubur ini?' Seorang laki-laki menjawab: 'Aku mengenalnya.' Beliau bertanya lagi: 'Kapan mereka meninggal?' Ia menjawab: 'Mereka mati dalam kemusyrikan (pada masa Jahiliyyah).' Nabi berkata: 'Sesungguhnya ummat ini disiksa di dalam kuburnya. Seandainya aku tidak khawatir kalian tidak akan saling menguburkan(karena takut adzab kubur), niscaya aku akan berdo'a kepada Allah agar membuat kalian dapat mendengar siksa kubur sebagaimana yang aku dengar.' Nabi menghadap ke arah kami lalu berkata: 'Berlindunglah kepada Allah dari siksa Neraka!' Mereka berkata: 'Kami berlindung kepada Allah dari siksa Neraka.' Beliau berkata lagi: 'Berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur!' Mereka mengucapkan: 'Kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur.' Beliau berkata: 'Berlindunglah kepada Allah dari berbagai fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi!' Mereka mengucapkan: 'Kami berlindung kepada Allah dari berbagai fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.' Nabi berkata: 'Berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal!' Mereka mengucapkan: 'Kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal.'"[70]

Dari Samurah bin Jundub, dia berkata: "Setelah menshalatkan jenazah, Nabi menghadap ke arah kami dan berkata: 'Siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam?' Jika (di antara para Sahabat-ed) ada yang bermimpi, maka ia menceritakannya kepada Nabi ﷺ. Beliau pun akan mengucapkan: '*Masya Allah.*' Pada suatu hari, kami kembali ditanya oleh beliau: 'Adakah di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam?' Kami menjawab: 'Tidak ada.' Maka Nabi berkata: 'Tadi malam aku bermimpi melihat dua orang laki-laki. Keduanya mendatangiku dan mengambil tanganku. Mereka mengajakku ke tanah yang disucikan. Tiba-tiba aku melihat seorang yang sedang duduk dan seorang lagi sedang berdiri sambil memegang besi yang ujungnya melengkung—beberapa Sahabat kami menyebutkan tentang sebuah pisau cukur—lalu ia (orang yang berdiri-ed) memasukkan besi itu ke dalam tulang rahangnya (orang yang duduk-ed) hingga menembus belakang kepalanya. Kemudian, ia melakukan hal yang sama terhadap tulang rahang lainnya. Tiba-tiba, tulang rahang orang tadi merapat kembali; lantas ia kembali melakukan hal serupa terhadapnya. Aku (Nabi ﷺ) bertanya: 'Apa ini?' Mereka berkata: 'Pergilah (bersama kami)!'

Kami pun pergi hingga mendatangi seorang laki-laki yang berbaring dalam posisi terlentang dan seorang lagi berdiri di atas kepalanya dengan memegang batu sebesar telapak tangan,[71] atau batu besar dan keras. Dengan batu itu, ia memecahkan kepala orang yang berbaring. Setiap kali ia memukul kepalanya, batu itu pun menggelinding. Ia lalu bergerak ke arah batu tersebut dan mengambilnya lagi. Tidaklah ia kembali, melainkan kepalanya telah merapat dan kembali normal

---

[70] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2876).

[71] Makna الْفِهْرُ (dalam kitab asli) adalah batu sebesar telapak tangan; namun ada pula yang mengartikannya batu secara umum. (*An-Nihaayah*)

seperti semula. Orang yang tadi mengambil batu lalu (menghampirinya dan-ed) memukulkan batu itu ke kepalanya lagi. Aku (Nabi ﷺ) bertanya: 'Siapa ini?' Mereka berkata: 'Pergilah (bersama kami)!'

Kami pun pergi menuju ke arah sebuah lubang yang seperti dapur api. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya luas. Di bawahnya ada api yang menyala-nyala. Jika api itu mendekat (berkobar-ed), mereka (yang ada di dalamnya-ed) naik hingga hampir keluar darinya. Jika apinya padam, mereka kembali ke dalamnya. Di dalamnya terdapat banyak pria dan wanita tanpa busana. Aku (Nabi ﷺ) bertanya: 'Siapa ini?' Kedua orang itu berkata: 'Berangkatlah!'

Kami kembali berjalan hingga sampai di sebuah sungai darah. Di dalamnya ada laki-laki yang sedang berdiri, sedangkan di tengah sungai itu terlihat seorang laki-laki yang sedang memegang beberapa batu—Yazid dan Wahab bin Jarir meriwayatkan dari Jarir bin Hazim: di tepi sungai ada seorang laki-laki. Kemudian, orang yang di dalam sungai itu menghadap (bergerak-ed) ke depan. Ketika ia ingin keluar dari sungai, orang yang memegang batu tadi melempar batu di tangannya ke arah mulutnya; lalu ia membalas lemparannya ke arah mulut juga. Demikianlah, setiap kali ia ingin keluar, mulutnya dilempari batu dan ia membalasnya kembali. Aku (Nabi ﷺ) bertanya: 'Apa ini?' Kedua orang itu berkata: 'Pergilah (bersama kami)!'

Kami pun pergi hingga tiba di sebuah taman yang hijau, di dalamnya ada pohon besar. Pada bagian akarnya terlihat sosok seorang pria tua dan beberapa bocah kecil. Tiba-tiba, seorang laki-laki muncul di dekat pohon itu dan di depannya ada api yang dinyalakannya. Selanjutnya, kedua orang itu menaikkanku ke pohon besar tadi; lantas mereka membawaku masuk ke dalam sebuah rumah yang keindahannya belum pernah kulihat sebelumnya. Di dalamnya ada sejumlah orang tua, pemuda, wanita, dan anak kecil. Kemudian, kedua orang itu membawaku keluar lalu membawaku naik ke pohon itu lagi. Mereka membawaku masuk ke dalam rumah yang paling indah dan paling bagus; yang di dalamnya terdapat banyak orang tua dan anak muda. Aku (Nabi ﷺ) berkata: 'Kalian telah membawaku berkeliling malam ini, maka jelaskanlah kepadaku tentang apa-apa yang kulihat selama ini.' Keduanya berkata: 'Baiklah.'

(Keduanya pun menjelaskan:) 'Orang yang engkau lihat membelah tulang rahangnya adalah seorang pendusta; ia gemar berbicara dusta sehingga kedustaan itu membuatnya populer; maka ia akan diperlakukan seperti itu hingga hari Kiamat. Orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya adalah orang yang telah diberi ilmu dan bacaan al-Qur-an oleh Allah, namun ia (tidak membacanya) tinggal tidur pada malam harinya dan tidak diamalkan pada siang harinya; maka ia pun diperlakukan seperti itu hingga hari Kiamat. Orang yang engkau lihat berada dalam lubang adalah para pelaku zina. Orang yang engkau lihat berada di sungai adalah para pemakan riba. Adapun orang tua yang engkau lihat ada di bagian akar

pohon adalah Nabi Ibrahim ﷺ, sedangkan anak kecil yang ada di sekitarnya adalah anak-anak ummat manusia. Orang yang menyalakan api adalah Malik, sang Penjaga Neraka. Rumah pertama yang engkau masuki adalah rumah seluruh orang Mukmin, sementara rumah ini adalah rumah para syuhada. Aku adalah Jibril dan ini Mikail. Angkatlah kepalamu!' Aku segera mengangkat kepalaku dan ternyata, di atas kepalaku ada sesuatu seperti awan. Kedua Malaikat tersebut kembali menjelaskan: 'Itulah tempat tinggalmu.' Aku berkata: 'Izinkanlah aku masuk ke tempat tinggalku.' Mereka berkata: 'Engkau masih memiliki sisa umur yang belum disempurnakan. Setelah umurmu sempurna, engkau pasti akan ditempatkan di tempat tinggalmu itu.'"[72]

6. Hukum membongkar kuburan

Tidak diperbolehkan membongkar kuburan, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan oleh syari'at Islam.

Syaikh kami ﷺ berkata (hlm. 203), dengan sedikit penyuntingan: "Boleh mengeluarkan jenazah dari liang kubur dengan alasan yang benar. Misalnya, jika suatu jenazah dikuburkan tanpa dimandikan dan dikafankan sebelumnya; atau karena alasan syar'i lainnya. Dari Jabir bin 'Abdillah, dia berkata: 'Nabi ﷺ mendatangi kuburan 'Abdullah bin Ubay setelah jenazahnya dikuburkan. Rasulullah lalu mengeluarkan jasadnya, meludahinya dengan air liur beliau, dan menyandangkan pakaian beliau kepadanya.'[73] Tampaknya, peristiwa tersebut terjadi sebelum diturunkannya firman Allah ﷻ :

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ... ﴿٨٤﴾ ﴾

'Dan janganlah sekali-kali kamu menshalatkan (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya ....'" (QS. At-Taubah: 84)

Demikianlah penjelasan yang dinyatakan oleh guru kami, al-Albani رحمه الله. Al-Bukhari رحمه الله pun menulis judul bab khusus dalam *Shahiih*-nya,[74] yaitu Bab "Hal Yukhrajul Mayyit minal Qabri wal Lahdi li'illah (Bolehkah Jenazah Dikeluarkan dari Kuburan dan Lahadnya karena Suatu Sebab?)."

Kemudian, pada nomor 1351, al-Bukhari menyebutkan hadits dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, dia berkata: "Pada suatu malam, ketika terjadi Perang Uhud, ayahku memanggilku. Ia berkata: 'Aku mendapat firasat bahwa akulah orang yang pertama kali akan terbunuh di antara para Sahabat Rasulullah ﷺ. Aku tidak meninggalkan orang sesudahku yang lebih berat rasanya kutinggalkan daripadamu

[72] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1386).
[73] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1270) dan Muslim (no. 2773).
[74] Lihat Kitab "al-Janaaiz", Bab ke-77.

selain Rasulullah ﷺ. Aku masih mempunyai utang, maka lunasilah utangku; dan terimalah wasiat yang baik berkenaan dengan saudari-saudarimu.' Keesokan paginya, ternyata benar bahwa ayahku adalah orang yang pertama kali terbunuh. Ayahku dikuburkan dalam satu liang kubur bersama para Sahabat lainnya. Akan tetapi, hatiku merasa tidak enak karena membiarkannya digabungkan bersama jenazah yang lain. Oleh sebab itu, aku meminta agar jenazahnya dikeluarkan setelah berlalu enam bulan. Di luar dugaan, jenazah ayahku itu masih seperti sediakala pada hari aku meletakkannya pertama, kecuali sebelah telinganya."

Dalam *al-Ausath* (V/343) disebutkan: "Para ulama berbeda pendapat tentang membongkar kuburan orang yang telah dikuburkan namun belum dimandikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ia boleh dikeluarkan dan dimandikan. Demikianlah yang dinyatakan oleh Malik, ats-Tsauri, dan asy-Syafi'i. Malik menegaskan: "(Boleh,) selama jenazah tersebut belum berubah keadaannya."

Abu Bakar (Ibnul Mundzir رحمه الله) berkata: "Jenazah itu boleh dikeluarkan dan dimandikan selama kondisinya belum berubah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Malik."

Ibnu Hazm رحمه الله berkata (V/169, masalah ke-559): "Jenazah yang belum dimandikan dan belum dikafani tetapi sudah dikuburkan harus dikeluarkan untuk dimandikan dan dikafani. Itulah yang seharusnya dilakukan terhadapnya."

Dalam *Majmuu'ul Fataawa'* (XXIV/304) disebutkan bahwa Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang suatu kaum yang memiliki tempat pemakaman yang terletak di daerah terpencil. Karena banyak orang yang mati terbunuh di tempat itu, penduduk setempat pun membuat tempat pemakaman lain untuk mereka. Dalam kondisi demikian, bolehkah memindahkan jenazah mereka (yang terkubur di pemakaman lama-ed) ke tempat pemakaman yang baru? Syaikh رحمه الله menjawab: "Tidak boleh membongkarnya dengan alasan tersebut. *Wallaahu a'lam.*"

Saya pernah bertanya kepada guru kami (al-Albani) رحمه الله tentang pendapat sejumlah ulama seputar sebuah kuburan yang digali lalu ditemukan tulang jenazah yang masih tersisa di dalamnya, apakah penggali kubur harus menghentikan penggaliannya? Syaikh رحمه الله menjawab: "Aku berpendapat demikian."

Pada kesempatan lainnya, saya bertanya lagi kepada beliau رحمه الله: "Bolehkah membongkar kuburan untuk mengeluarkan harta yang tertinggal (ikut terkubur-ed) di dalamnya?" Beliau menjawab: "Ya, boleh."

Saya bertanya lagi kepada syaikh kami: "Jika tubuh jenazah telah berubah menjadi tanah, bolehkah memanfaatkan lokasi kuburannya itu untuk bercocok tanam atau yang semisalnya?" Al-Albani رحمه الله menjawab: "Perkara ini dapat diilustrasikan terjadi pada tanah yang tandus yang di dalamnya dikuburkan seorang jenazah, sehingga lama-kelamaan jasadnya menjadi tanah dan rusak. Pada kondisi khusus seperti ini, hal itu dibolehkan; sebagaimana yang diriwayatkan dari Abul 'Ala al-Ma'arri, dia berkata (dalam sya'irnya):

Kawanku, inilah kuburan kami memenuhi padang yang luas.[75]
Lantas, manakah kuburan-kuburan yang telah ada sejak zaman kaum 'Ad?
Pelankanlah langkah kalian, karena aku tidak mengira bahwa seluruh perut bumi ini,
melainkan telah dipenuhi dengan jasad-jasad ini ....[76]

Jika yang ditanyakan adalah jenazah tertentu di tempat yang terbatas seperti ini, maka hukumnya boleh. Akan tetapi, jika kuburannya berada di tempat pemakaman (secara umum), maka pada saat itu hukumnya menjadi sangat jauh berbeda. Memanfaatkan lahan kuburan dalam batasan di atas dibolehkan, sedangkan tidak boleh dilakukan jika kondisinya tidak demikian."

Saya kembali bertanya: "Jika lokasi pemakamannya semuanya berbentuk tanah, apakah ia (tanah itu) boleh dimanfaatkan?" Syaikh ﷺ menjelaskan: "Persoalannya perlu dipertimbangkan lagi; sebab dalam skala umum, tempat-tempat pemakaman (biasanya) diwakafkan untuk menampung jenazah kaum Muslimin. Dengan demikian, tanah pemakaman itu tidak dimiliki oleh siapa pun juga. Lagi pula, seseorang tidak boleh membeli tanah tersebut karena memang tidak ada pemiliknya. Di antara kekeliruan yang menyebar adalah menjual tanah kuburan; padahal tidak diketahui siapa pemiliknya. Atas dasar itu, memanfaatkan tanah pemakaman setelah penghuninya menjadi tanah tidak dibolehkan jika dilihat dari sisi ini, demikian pula sebaliknya (meskipun pemakamannya tidak berbentuk tanah seluruhnya[-ed]). Mungkin saja ada yang berdalil bahwa tempat pemakaman itu adalah milik keluarga. Jadi, secara pasti tanahnya milik mereka (ahli warisnya) juga. Jika penghuninya telah menjadi tanah, maka bisa saja mereka memanfaatkannya, misalnya dengan cara membangun rumah atau membuat taman, karena tanah tersebut memang kepunyaan mereka. Yang perlu dicamkan dalam hal ini ialah dua syarat, yaitu jenazah harus benar-benar telah menjadi tanah dan tanah tersebut merupakan hak kepemilikan (bukan tanah wakaf[-ed])."

Saya juga bertanya kepada Syaikh al-Albani ﷺ tentang hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ : "Apakah hadits darinya: 'Nabi ﷺ mendatangi jenazah 'Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan ke dalam kuburnya; kemudian beliau memerintahkan agar jenazahnya dikeluarkan. Selanjutnya, jenazah itu dikeluarkan dan diletakkan di atas kedua lutut Rasulullah ﷺ, lalu beliau meludahkan air liur ke jasadnya, baru kemudian menyandangkan gamis beliau ke tubuhnya... *Allaahu a'lam*'[77] memberikan pengertian bahwa kita dibolehkan mengeluarkan jenazah?" Beliau ﷺ menjawab: "Tergantung, apakah jenazahnya masih baik atau tidak."

Saya bertanya lagi: "Bagaimana jika jenazahnya baru saja dikuburkan?" Beliau menjawab: "Ya, boleh."

---

[75] Kata الرَّحْبُ (dalam sya'ir) bermakna luas; sebagaimana dalam lafazh: مَكَانٌ رَحْبٌ 'tempat yang luas' dan دَارٌ رَحْبَةٌ 'rumah yang luas'. Adapun kata الرَّحْبَةُ, artinya adalah tanah yang luas.
[76] Maksud kata الوَطْءُ (dalam sya'ir) adalah menginjak dengan kaki.
[77] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5795), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Saya bertanya kepada syaikh kami: "Apakah ini berhubungan dengan rusak atau tidaknya jasad?" Syaikh menjawab: "Benar."

Salah seorang rekan kami bertanya: "Apakah dengan sebab tersebut hukum membongkar makam menjadi boleh?" Beliau رحمه الله menjawab: "Ya, jika kuat dugaan bahwa jenazahnya masih baik."

Saya bertanya kepada guru kami رحمه الله: "Bolehkah menggeser tulang jenazah ke arah samping untuk menguburkan jenazah lain?" Beliau menjawab: "Bisa saja, jika tempat pemakaman yang ada sempit."

7. Dianjurkankah seseorang menggali kuburnya sendiri sebelum meninggal?

Seseorang tidak dianjurkan menggali kuburnya sebelum meninggal dunia. Nabi ﷺ beserta para Sahabat tidak pernah melakukan hal itu. Seorang hamba juga tidak pernah tahu di mana ia akan mati. Meskipun demikian, jika seseorang meniatkannya sebagai upaya mempersiapkan diri menjelang kematiannya, maka perbuatan itu termasuk amal shalih.

Demikianlah yang dijelaskan dalam kitab *al-Ikhtiyaraatul 'Ilmiyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

8. Tidak disyari'atkan mentalqinkan jenazah yang sudah dikuburkan

Tidak disyari'atkan mentalqin jenazah yang sudah dimakamkan dengan cara bagaimanapun, juga dengan ungkapan talqin apa pun, sebab tidak ada riwayat yang dinukil dari Nabi ﷺ maupun para Sahabat رضي الله عنهم mengenai hal itu.

Adapun makna hadits:

((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Talqinkanlah (bimbinglah) orang yang sedang sekarat di antara kalian dengan ucapan *Laa ilaaha illallaah!* Barang siapa yang ucapan terakhirnya menjelang kematiannya, adalah *Laa ilaaha illaallaah* maka ia akan masuk Surga."[78]

adalah—sebagaimana telah disebutkan—mentalqinkan orang yang akan meninggal. Siapa saja yang memperhatikan lafazh hadits 'Barang siapa yang ucapan terakhirnya, yakni menjelang kematiannya, adalah *Laa ilaaha illaallaah*' niscaya ia akan yakin bahwa yang dimaksudkan ialah anjuran bagi orang yang sedang sekarat agar mengucapkannya.

---

[78] *Takhrij* hadits ini telah disebutkan.

Terdapat pula hadits Abu Umamah al-Bahili, yaitu ucapannya ketika sekarat: "Jika aku mati, perlakukanlah aku sebagaimana Rasulullah ﷺ diperlakukan." Kemudian, ia melanjutkan perkataannya: "Jika salah seorang dari kalian meninggal dan tanah kuburnya telah diratakan, maka hendaklah di antara kalian ada yang berdiri di bagian ujung kubur sambil berkata: 'Wahai Fulan bin Fulanah!' sebab sesungguhnya ia bisa mendengar seruan tersebut; namun tidak bisa menjawabnya.' Selanjutnya, apabila dia berkata: 'Wahai Fulan bin Fulanah!' maka jenazah itu akan duduk bersemayam. Jika ia berkata: 'Wahai Fulan bin Fulanah!' niscaya jenazah itu berkata: 'Tuntunlah kami, semoga Allah merahmatimu' hanya saja kalian tidak bisa mendengar suaranya. Maka dari itu, hendaklah seseorang menasihatkan: 'Ucapkanlah—setelah engkau keluar dari dunia—syahadat *Laa ilaaha illallaahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh*. Juga ucapkanlah bahwa engkau rela Allah sebagai Rabbmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai Nabimu, dan al-Qur-an sebagai imammu!' Sungguh, salah seorang dari dua Malaikat—Munkar dan Nakir—akan memegang tangan Malaikat yang lain sambil berkata: 'Kita pergi saja; kita tidak akan duduk di sisi orang yang ditalqinkan dalam *hujjah*-nya' maka Allah akan menjadi penegak *hujjah* atas keduanya.' Seorang Sahabat bertanya: 'Wahai Rasulullah, jika ia tidak tahu nama ibunya?' Nabi menjawab: 'Hendaknya ia dinisbatkan kepada Hawa, hingga diserukan: 'Wahai Fulan bin Hawa!'"

Hadits di atas adalah hadits dha'if, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 753). Di dalam kitab tersebut dijelaskan (III/205): "Al-Atsram berkata: 'Aku bercerita kepada Ahmad: 'Demikianlah yang biasa dilakukan orang-orang setelah menguburkan jenazah seseorang. Salah seorang di antara mereka berdiri dan berkata: 'Wahai Fulan bin Fulanah!' Imam Ahmad pun berkata: 'Aku tidak pernah melihat ada orang yang mengamalkan perbuatan itu selain penduduk Syam, yaitu ketika Abul Mughirah meninggal dunia. Terdapat riwayat dari Abu Bakar bin Abu Maryam, dari para syaikh mereka, bahwasanya mereka melakukan hal itu. Isma'il bin 'Iyyasy juga meriwayatkannya, yakni dengan merujuk pada hadits Abu Umamah.'"

Syaikh al-Albani رحمه الله lalu menyatakan: "Sungguh aneh, bagaimana mungkin hadits seperti ini bisa dianggap layak dan shahih, apalagi diketahui bahwa tidak seorang pun ulama salaf generasi pertama yang mengamalkannya. An-Nawawi dalam *al-Majmuu'* (V/304) dan al-'Iraqi dalam *Takhriij* kitab *al-Ihyaa'* (IV/420) mendha'ifkan sanadnya. Ibnul Qayyim pun menegaskan dalam *Zaadul Ma'aad* (I/206): 'Hadits ini tidak shahih.'" ❑

BAB TA'ZIYAH

A. Definisi dan Hukum Berta'ziyah

1. Pengertian ta'ziyah

Ta'ziyah adalah menghibur keluarga (yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal) agar memiliki kesabaran dan mengingatkan akan keutamaannya, menjelaskan hikmah ujian dan ganjarannya, serta memberitahukan musibah dan balasannya.[1]

2. Disyari'atkan berta'ziyah kepada keluarga si mayit

Dari Furrah bin Iyas ﷺ, dia berkata: "Jika Nabi ﷺ duduk, maka beberapa orang Sahabat ikut duduk bersamanya. Di antara para Sahabat ada seseorang yang memiliki seorang anak kecil. Anak itu mendatanginya dari arah belakangnya, lalu sang ayah mendudukkannya di hadapannya. Tidak lama kemudian, anaknya meninggal dunia. Akibatnya, ia tidak bisa menghadiri *halaqah*[2] karena masih mengenang anaknya. Ia amat sedih atas kematian buah hatinya itu.

Ketika Nabi ﷺ menyadari ketidakhadiran Sahabat ini, beliau bertanya: 'Mengapa aku tidak melihat Fulan?' Mereka menjawab: 'Wahai Rasulullah, anak laki-lakinya yang pernah engkau lihat baru saja meninggal.' Setelah itu, Nabi ﷺ pergi menemuinya. Beliau lantas bertanya tentang anaknya, kemudian ia memberitahu beliau bahwa puteranya telah meninggal dunia. Rasulullah ﷺ pun menghiburnya lalu berkata:

((يَا فُلاَنُ، أَيُّمَا كَانَ أَحَبُّ إِلَيْكَ، أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ أَوْ لاَ تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ فَذَاكَ لَكَ.))

'Hai Fulan, manakah yang lebih kamu sukai: kamu menikmati umurmu dengannya (di dunia[-ed]) atau besok kamu datang ke salah satu pintu Surga lalu

---

[1] Keterangan ini dinukil dari kitab *Faidhul Qadiir*.

[2] *Al-Halaqah* di sini bermakna majelis ilmu.

mendapati bahwa kamu telah didahului olehnya di pintu itu hingga ia yang akan membukakan pintu untukmu?'

Sahabat itu menjawab: 'Wahai Nabi Allah, tentu saja aku lebih menyukai jika anakku itu mendahuluiku ke pintu Surga lalu membukakan pintunya untukku.' Nabi berkata: 'Itulah balasan untukmu.'"[3]

Dari 'Amr bin Hazm رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ.))

"Tidaklah seorang Mukmin melakukan ta'ziyah kepada saudaranya karena suatu musibah, melainkan Allah akan menyandangkan salah satu pakaian Surga kepadanya."[4]

B. Etika Berta'ziyah

1. Apa yang diucapkan ketika berta'ziyah?

Hendaknya berta'ziyah kepada mereka (keluarga mayit) dengan ucapan yang dapat menghibur mereka, menghilangkan kesedihan mereka, dan diharapkan dapat mengimbau mereka agar merelakan kepergiannya dan bersabar; yakni sesuai dengan keterangan (hadits) yang shahih dari Rasulullah ﷺ—apabila ia mengetahui dan menghafalnya—tetapi jika tidak bisa, maka cukup dengan ucapan baik yang sekiranya dapat mencapai tujuan tersebut dan tidak menyelisihi hukum *syara'* (syari'at[-ed]). Dalam hal ini terdapat sejumlah hadits, di antaranya:

1) Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, dia berkata: "(Suatu ketika) puteri Nabi ﷺ menyampaikan berita kepada beliau, ia mengatakan: 'Puteraku telah meninggal. Datanglah ke tempat kami!' Nabi ﷺ menitipkan salam kepada puteranya dan bersabda:

   ((إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ.))

   'Sesungguhnya milik Allahlah apa yang diambil-Nya dan milik-Nya jua apa yang diberikan-Nya. Segala sesuatu di sisi-Nya adalah menurut ajal yang telah diketahui dan ditetapkan-(Nya).[5] Maka dari itu, bersabar dan berharaplah (pahala dari sisi-Nya[-ed])[6].'"[7]

---

[3] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1974]) dan yang lainnya.
[4] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1301]) dan yang lainnya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 764)—*tahqiq* kedua. Lihat *ash-Shahiihah* (I/378, no. 195).
[5] Kata مُسَمًّى (dalam hadits) berarti diketahui dan ditetapkan.
[6] Maksudnya, hendaklah ia berniat memperoleh balasan dari Rabbnya dengan sabar; agar yang demikian itu terhitung sebagai bagian dari amal shalih. (*Fat-hul Baari*)
[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1284) dan Muslim (no. 923).

Syaikh kami رحمه الله berkata (hlm. 207): “Ungkapan ini merupakan bentuk ucapan ta’ziyah. Jika ucapan ini boleh disampaikan kepada orang yang akan meninggal, maka berta’ziyah dengan mengucapkan perkataan di atas kepada orang yang ditinggal mati seseorang tentu lebih utama berdasarkan makna nash tersebut. Oleh sebab itu, an-Nawawi dalam *al-Adzkaar* dan yang lainnya berkata: ‘Lafazh hadits ini adalah ucapan ta’ziyah yang paling baik.’”

2) Dari Buraidah bin al-Hushaib, dia berkata: “Rasulullah ﷺ sangat memperhatikan keadaan kaum Anshar, menjenguk dan menanyakan keadaan mereka. Suatu ketika, tersiar kabar yang sampai kepada Nabi tentang kematian seorang anak dari salah satu wanita Anshar. Anak itu adalah keluarga wanita itu satu-satunya sehingga ia sangat berduka (karena kepergiannya-ed). Nabi ﷺ lalu mendatangi wanita itu—bersama beberapa orang Sahabat. Setelah tiba di depan pintu rumahnya, diberitahukanlah kepada wanita tersebut bahwa Nabi Allah ingin masuk dan berta’ziyah kepadanya. Tidak lama kemudian, Rasulullah ﷺ masuk dan berkata: ‘Aku diberitahukan bahwa kamu sangat berduka karena kematian anakmu.’ Nabi ﷺ lalu memerintahkannya agar bertakwa dan bersabar. Wanita itu berkata: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak risau. Aku adalah wanita yang ditinggalkan anaknya (*raquub*) dan tidak bisa melahirkan lagi; jadi keturunanku hanya dia seorang.’ Rasulullah ﷺ pun berkata: ‘*Ar-Raquub* adalah wanita yang anaknya masih ada.’ Beliau melanjutkan: ‘Tidaklah seorang laki-laki Muslim atau seorang wanita Muslimah yang mengalami kematian tiga orang anaknya [lalu ia mengharapkan balasan atas kematian mereka], melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam Surga dengan sebab mereka.’ ‘Umar [yang berada di sebelah kanan Nabi ﷺ] berkata: ‘Atas nama ayahku, engkau, dan ibuku; bagaimana jika hanya dua?’ Nabi menjawab: ‘Meskipun hanya dua (anak).’”[8]

3) Sabda Nabi ﷺ ketika mengunjungi Ummu Salamah رضي الله عنها, yaitu setelah Abu Salamah meninggal dunia:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

“Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk, serta berilah pengganti sesudahnya pada orang-orang yang ditinggalkan.[9] Ampunilah kami dan dia, wahai Rabb

---

[8] Diriwayatkan oleh al-Bazzar—dengan tambahan darinya—dan al-Hakim. Ia (al-Hakim) menshahihkan sanadnya dan telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Untuk memperoleh tambahan faedah, lihatlah uraian Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 208).

[9] Kata *al-ghaabiriin* (dalam hadits) berarti orang-orang yang tinggal (masih hidup-ed).

semesta alam. Berikanlah kepadanya kelapangan dalam kuburnya, juga cahaya di dalamnya."[10]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani, tentang berta'ziyah kepada orang kafir *dzimmi* (yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin-ed) jika orang yang melakukannya merasa aman dari fitnah. Beliau ﷺ menjawab: "Boleh, apalagi jika ia berta'ziyah dengan yang terbaik." Maksud Syaikh al-Albani adalah seseorang boleh berta'ziyah kepada orang kafir tersebut apabila aman dari fitnah dan melakukannya dengan cara yang paling baik.

Akan tetapi, aku membaca pernyataan Syaikh al-Albani dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 169) setelah hadits: 'Pergi, kuburkanlah ia.', "Di antara kesimpulan hadits ini adalah Nabi ﷺ tidak berta'ziyah kepada (keluarga) 'Ali atas kematian bapaknya yang musyrik. Dengan demikian, hadits ini dapat dijadikan dalil tidak disyari'atkannya orang Muslim berta'ziyah karena kematian keluarganya yang kafir. Hadits ini—lebih utama lagi—merupakan dalil tentang tidak bolehnya berta'ziyah atas kematian orang-orang kafir (yang bukan keluarga)."

Saudaraku, 'Umar ash-Shadiq—*hafizhahullaah*—mengingatkanku mengenai faedah (keterangan) yang disampaikan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Shahiihul Adab al-Mufrad* (847/1112), yaitu bahwasanya beliau mengaitkan bolehnya berta'ziyah kepada orang kafir dengan syarat, yakni selama ia bukan kafir *harbi* (yang memerangi kaum Muslimin-ed) yang merupakan musuh kaum Muslimin.

Guru kami رحمه الله juga mengetengahkan satu *atsar* dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani رضي الله عنه yang menyatakan: "'Uqbah berpapasan dengan seseorang yang berpenampilan layaknya seorang Muslim. Orang itu mengucapkan salam kepadanya, maka ia pun membalas salamnya: '*Wa 'alaika wa rahmatullaahi wa barakaatuh* (semoga kamu juga memperoleh rahmat Allah dan berkah-Nya).' Kemudian, seorang pemuda mengatakan kepadanya: 'Dia itu orang Nasrani.' 'Uqbah pun bangkit dan mengikuti orang itu hingga menemuinya kembali, lantas ia berkata: 'Sesungguhnya rahmat Allah dan berkah-Nya hanya untuk orang-orang Mukmin. Oleh sebab itu, semoga Allah memperpanjang usiamu serta memberimu harta dan anak yang banyak.'"[11]

Syaikh رحمه الله lalu berkata: "Di dalam *atsar* ini terkandung isyarat dari Sahabat yang mulia ini tentang dibolehkannya mendo'akan panjang umur kepada orang kafir. Atas dasar itu, mendo'akan seorang Muslim dengan do'a tersebut tentu lebih utama. Namun, orang yang mendo'akan harus melihat bahwa orang yang dido'akannya bukan musuh kaum Muslimin. Dengan demikian, boleh berta'ziyah terhadap orang yang semisalnya berdasarkan kandungan *atsar* ini.

---

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 920). Redaksi hadits selengkapnya telah disebutkan sebelumnya.

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* (no. 1112). Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1274).

Kesimpulannya, boleh melakukan ta'ziyah kepada orang kafir yang bukan kafir *harbi*, atau yang tidak menciptakan permusuhan terhadap kaum Muslimin. Orang yang berta'ziyah hendaknya melakukannya dengan sebaik-baiknya dan aman dari fitnah. *Wallaahu a'lam.*"

Saya pernah bertanya kepada guru kami itu: "Bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang pergi ke rumah duka (berta'ziyah) untuk mencegah kemunkaran diketahuinya secara pasti?" Beliau رحمه الله menjawab: "Ia boleh datang untuk memberi nasihat dan memberi peringatan (kepada orang-orang yang hadir[-ed]). Adapun untuk sekadar ta'ziyah, maka tidak dibolehkan."

2. Berta'ziyah tidak dibatasi selama tiga hari saja

Berta'ziyah tidak dibatasi tiga hari saja, di mana tidak boleh melewatinya, sebab hadits yang menyatakan (atau dalil yang dijadikan sandaran): "Tidak ada ta'ziyah lebih dari tiga hari," merupakan hadits yang tidak jelas asal-usulnya. Keterangan ini sebagaimana penjelasan Syaikh al-Albani رحمه الله. Sebaliknya, seseorang boleh berta'ziyah kapan saja, tatkala ia melihat manfaat untuk mendatanginya. Telah shahih pula dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau berta'ziyah lebih dari tiga hari.

Dari 'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ mengutus pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah. Sebelumnya, beliau berpesan kepada mereka: 'Jika Zaid terbunuh atau gugur sebagai syahid, maka pemimpin kalian adalah Ja'far. Jika ia (Ja'far) terbunuh atau gugur sebagai syahid, maka pemimpin kalian adalah 'Abdullah bin Rawahah.' Setelah itu, kaum Muslimin berhadapan dengan musuh. Panji diambil oleh Zaid, lantas ia berperang hingga gugur. Kemudian, panji diambil alih oleh Ja'far, lalu ia bertempur hingga gugur. Maka panji diambil alih oleh 'Abdullah, yang juga berperang sampai gugur. Selanjutnya, panji diambil alih oleh Khalid bin al-Walid, hingga Allah memberikan kemenangan melalui tangan (kepemimpinan)nya.

Tatkala berita mengenai mereka (kaum Muslimin yang berjihad[-ed]) sampai kepada Nabi ﷺ, beliau bergegas keluar menuju kaum Muslimin lainnya, lalu memuji dan menyanjung Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ pun bercerita: "Saudara-saudara kalian telah bertemu dengan musuh. Pada mulanya, Zaid mengambil panji dan ia bertempur hingga gugur. Hingga pada akhirnya, panji diambil alih oleh Khalid bin al-Walid; lalu Allah memberikan kemenangan kepadanya. Kemudian, Rasulullah memberikan penangguhan, yakni membiarkan keluarga Ja'far didatangi (untuk ta'ziyah[-ed]) selama tiga hari. Selanjutnya, beliau mendatangi mereka sambil berkata: 'Jangan kalian tangisi lagi saudaraku setelah hari ini. Panggilkan kedua anak saudaraku itu kemari.'

Kami pun dibawa (ke hadapan Rasulullah). Kami bagaikan anak burung (yang kehilangan induknya). Nabi berseru: 'Panggilkan tukang cukur!' Tukang

cukur pun didatangkan, lalu ia mencukur rambut kepala kami. Sesudah itu, beliau ﷺ berkata: 'Muhammad (bin Ja'far) mirip dengan paman kami, Abu Thalib; sedangkan 'Abdullah (bin Ja'far) lebih mirip dengan fisik dan tabiatku.' Kemudian, Nabi memegang tanganku dan mengangkatnya sambil bersabda: 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada Ja'far dalam keluarganya. Berkahilah 'Abdullah pada tepukan tangan kanannya.' Beliau mengucapkan do'a itu tiga kali. Setelah itu, ibu kami datang (menemui Nabi). Ia menyampaikan kepada beliau perihal keyatiman kami dan merasa sedih karenanya.[12] Maka dari itu, Rasulullah berkata: 'Masihkah kamu mengkhawatirkan keluargamu, padahal sesungguhnya akulah wali mereka di dunia dan di akhirat?'"[13]

Syaikh kami رحمه الله berkata (hlm. 210): "Pendapat yang telah kami ketengahkan—tentang tidak adanya batasan hari berta'ziyah—dikemukakan pula oleh para sahabat Imam Ahmad, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Inshaaf* (II/564); di samping ia juga salah satu pendapat yang dinukil dari madzhab asy-Syafi'i. Mereka berargumen: 'Sebab, tujuan utama ta'ziyah adalah mendo'akan, mengajak bersabar, dan melarang berkeluh kesah. Semua itu boleh dilakukan sepanjang masa (kapan saja).' Pendapat (madzhab asy-Syafi'i-ed) ini diriwayatkan oleh Imam al-Haramain. Salah seorang imam mereka, Abul 'Abbas bin al-Qash, juga menegaskan pendapat tersebut. Walaupun beberapa ulama di antara mereka mengingkarinya, sesungguhnya yang demikian didasarkan pada metode dalam madzhab itu, bukan berdasarkan dalil yang ada. Lihat kitab *al-Majmuu'* (V/306)."

3. Sebaiknya menjauhi dua perkara yang biasa terjadi

Dua perkara yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah:

1. Berkumpul di lokasi tertentu ketika berta'ziyah, misalnya rumah, kuburan, atau masjid.
2. Tuan rumah (keluarga duka) menyediakan makanan untuk menyambut orang-orang yang berta'ziyah.

Dari Jarir bin 'Abdillah al-Bajali رضي الله عنه, dia berkata: "Kami menganggap (dalam satu riwayat: kami menilai) berkumpul di rumah keluarga orang yang meninggal dunia dan membuatkan makanan setelah jenazahnya dimakamkan adalah bagian dari meratap."[14]

Syaikh kami رحمه الله menjelaskan (hlm. 210): "An-Nawawi berkata dalam *al-Majmuu'* (V/306): 'Asy-Syafi'i, juga penulis (asy-Syirazi), dan segenap Sahabat

---

12 Kata تُفْرِحَهُ (dalam hadits) berasal dari kata أَفْرَحَهُ, yang artinya menghalau kegembiraan untuknya; sedangkan lafazh أَفْرَحَهُ الدَّيْنُ bermakna memberatkannya. (*An-Nihaayah*)

13 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim. Lihat *Ahkaamul Janaaiz* (hlm. 209).

14 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1308]).

memakruhkan duduk ketika berta'ziyah. Dalam masalah ini mereka berkata: 'Maksudnya ialah berta'ziyah dengan duduk-duduk, yaitu keluarga si mayit berkumpul di suatu rumah lalu orang yang ingin berta'ziyah datang ke tempat tersebut.' Mereka juga menyatakan bahwa selayaknya seseorang pergi (keluar) sesuai dengan keperluan saja. Jika tidak sengaja menjumpai salah seorang keluarga mayit, maka ia berta'ziyah kepadanya. Hukum makruh seputar duduk-duduk ketika berta'ziyah tidak dibedakan antara kaum pria dan kaum wanita.'

Pendapat Imam asy-Syafi'i yang diketengahkan oleh an-Nawawi terdapat dalam kitab *al-Umm* (I/284): 'Aku membenci *al-ma'aatam*, yaitu berkumpul (di rumah keluarga duka-ed), meskipun tidak disertai tangisan. Sungguh, berkumpul seperti ini akan menimbulkan kedukaan baru dan memberi beban bagi keluarga mayit untuk menyiapkan makanan.[15] Telah disebutkan *atsar* mengenai hal itu.' Sepertinya beliau ﷺ merujuk kepada hadits Jarir di atas: 'Kami menganggap berkumpul di rumah keluarga orang yang meninggal dunia dan membuatkan makanan setelah jenazahnya dimakamkan adalah bagian dari meratap.'

An-Nawawi berkata lagi: 'Penulis dan ulama lainnya ber-*hujjah* dengan dalil yang lain dan berkesimpulan bahwa perkara tersebut adalah bid'ah. Demikianlah yang ditegaskan oleh Ibnul Humam dalam *Syarhul Hidaayah* (I/473), yaitu makruh hukumnya bagi keluarga mayit untuk melayani tamu dengan membuatkan makanan. Ia menilai hal itu sebagai bid'ah yang buruk. Pendapat ini dinyatakan oleh madzhab al-Hanbali, sebagaimana tertera di dalam *al-Inshaaf* (II/565)."

Sunnahnya (dalam berta'ziyah-ed) adalah para kerabat dan tetangga menyediakan makanan yang dapat membuat keluarga orang yang meninggal kenyang. Dalilnya ialah hadits dari 'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika datang berita tentang terbunuhnya Ja'far, Nabi ﷺ berkata:

((اصْنَعُوْا لِأَهْلِ جَعْفَرَ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ.))

'Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sebab, perkara yang menyibukkan telah mendatangi mereka atau sesuatu yang membuat mereka sibuk telah datang kepada mereka.'"[16]

'Aisyah memerintahkan agar dibuatkan *talbinah*[17] untuk orang yang sakit dan orang yang dirundung kesedihan karena kematian seseorang. Ummul Mukminin ini berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[15] Arti kata الرُّزْئَة (dalam kitab asli) adalah makanan.

[16] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2686]), at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmdzi* [no. 796]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1306]).

[17] *Talbinah* adalah makanan yang terbuat dari tepung atau kurma; dan dapat dibubuhi madu di dalamnya. Disebut demikian karena kemiripannya dengan warna putih susu dan disebabkan oleh kelembutannya. (*Fat-hul Baari*)

((التَّلْبِيْنَةُ مَجَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيْضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.))

'Sesungguhnya *talbinah* itu menghibur[18] hati orang yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian perasaan duka.'"[19]

Imam asy-Syafi'i berkata dalam *al-Umm* (I/247): "Aku menyukai tetangga maupun kerabat yang membuatkan makanan yang dapat mengenyangkan keluarga mayit pada hari kematian salah seorang anggota keluarganya dan pada malam harinya. Yang demikian itu adalah sunnah, pelajaran yang mulia, dan perbuatan ahli kebajikan (orang-orang shalih) yang hidup sebelum dan sesudah kita." ❑

---

[18] Kata مَجَمَّةٌ (dalam hadits)—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*—artinya tempat peristirahatan. Terdapat riwayat lain yang men-*dhammah*-kan huruf *mim* sehingga kata itu dibaca مُجِمَّةٌ dan berarti yang mengistirahatkan. Lihat kitab *Fat-hul Baari*.

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5417) dan Muslim (no. 2216).

BAB HAL-HAL YANG BERMANFAAT BAGI MAYIT

Mayit atau orang yang telah meninggal dunia bisa memperoleh manfaat dari amal orang lain melalui beberapa hal:

A. Do'a dan Permohonan Ampunan untuknya

Hal ini jika syarat-syarat diterimanya do'a telah terpenuhi, berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 10)

Adapun dalil-dalil dari hadits, jumlahnya banyak sekali. Di antaranya hadits Abud Darda' رضي الله عنه, dia berkata:

((دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.))

"Do'a seorang Muslim kepada saudaranya secara diam-diam itu dikabulkan. Di kepalanya ada Malaikat Muwakkal. Setiap kali ia mendo'akan kebaikan untuk saudaranya, Malaikat itu berkata: "Amin. Semoga engkau juga demikian."[1]

---

[1] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2732) dan yang lainnya.

Di samping itu, shalat Jenazah merupakan bukti nyata pernyataan ini; sebab hampir semua do'a dan permohonan ampunan ditujukan kepada mayit saat pelaksanaannya.

B. Penunaian Kewajibannya yang Sempat Tertunda

1. Penunaian utang puasa nadzar oleh wali mayit, tetapi tidak untuk puasa Ramadhan[2]

Dalam hal ini ada dua hadits:

1) Dari 'Aisyah ﵂, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.))

"Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia masih berutang puasa maka walinya bisa melunasi utang puasa itu."[3]

2) Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.))

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, ibuku telah wafat sementara beliau memiliki utang puasa sebulan penuh. Apakah aku bisa melunasinya untuk ibuku?' Beliau menjawab: 'Ya, bisa. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi."

Dalam riwayat lainnya disebutkan:

((قَالَتِ امْرَأَةٌ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ.))

"Seorang wanita berkata: 'Saudara perempuanku telah meninggal.'"[4]

Terdapat hadits lain dari Ibnu 'Abbas ﵄, bahwasanya Sa'ad bin 'Ubadah ﵁ meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا.))

"Ibuku telah meninggal, sedangkan ia masih memiliki nadzar." Nabi ﷺ bersabda: "Tunaikanlah nadzar tersebut untuknya!"[5]

---

[2] Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 75).
[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1952) dan Muslim (no. 1147).
[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1953) dan Muslim (no. 1148).
[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2761) dan Muslim (no. 1638).

Syaikh kami menerangkan dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 191): "Hadits-hadits di atas adalah dalil tegas mengenai disyari'atkannya seorang wali membayarkan puasa nadzar bagi mayit. Terkecuali hadits pertama—yang bersifat mutlak—ia menunjukkan sesuatu (hukum) yang lebih dari itu, yaitu termasuk di dalamnya membayarkan utang puasa Ramadhan. Ini adalah pendapat madzhab asy-Syafi'i, Ibnu Hazm (VII/28), dan ulama lainnya. Pendapat pertama dijadikan pedoman oleh madzhab al-Hanbali, bahkan ia merupakan nash (pendapat) dari Imam Ahmad. Abu Dawud berkata dalam *al-Masaa-il* (hlm. 96): 'Aku mendengar Ahmad bin Hanbal berkata: '(Utang) puasa orang yang meninggal itu tidak bisa dibayarkan, kecuali puasa nadzar.' Para pengikut Imam Ahmad mengarahkan hadits pertama pada puasa nadzar, berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh 'Amrah. Di dalamnya disebutkan bahwa setelah ibunya yang memiliki utang puasa Ramadhan meninggal dunia, 'Amrah bertanya kepada 'Aisyah: 'Bolehkah aku melaksanakan puasanya?' 'Aisyah menjawab: 'Tidak, tetapi bersedekahlah untuknya—pada setiap hari yang ditinggalkannya—sebanyak setengah *sha'* kepada setiap orang miskin.'"[6]

Keterangan ini juga didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Apabila seseorang sakit pada bulan Ramadhan lalu meninggal sebelum sempat menunaikan puasa, maka harus dibayarkan fidyah atasnya dan tidak perlu di-qadha' puasanya. Jika ia memiliki nadzar, maka walinya yang melaksanakan nadzarnya."[7]

Syaikh kami berkata (hlm. 215): "Perincian inilah yang dijadikan pedoman oleh Ummul Mukminin dan *Habrul Ummah*, Ibnu 'Abbas, serta yang diikuti oleh *Imamus Sunnah*, Ahmad bin Hanbal. Pendapat inilah yang membuat hati tenang dan dada lapang; yang paling adil dan paling pertengahan dalam masalah ini. Pendapat ini juga memfungsikan semua hadits, tanpa menepis salah satunya menurut pemahaman yang benar, khususnya pada hadits pertama. Ummul Mukminin tidak memahami hadits tersebut secara mutlak, yaitu mencakup puasa Ramadhan, padahal ia adalah perawinya. Sebagaimana ditetapkan bahwa perawi hadits lebih mengetahui makna hadits yang diriwayatkannya, terlebih lagi jika yang dipahaminya itu sesuai dengan sejumlah kaidah dan prinsip syari'at, seperti halnya dalam masalah ini.

Perkara ini telah dijelaskan oleh *al-Muhaqqiq* Ibnul Qayyim. Beliau berkata dalam *I'laam al-Muwaqqi'iin* (III/554), setelah menyebutkan dan menshahihkan hadits tersebut: "Sekelompok ulama mengarahkan makna hadits ini kepada makna yang umum dan mutlak; mereka berpendapat bahwa puasa nadzar

---

[6] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ibnu Hazm—redaksi hadits miliknya—dengan sanad yang dinyatakan shahih oleh Ibnu at-Turkumani.

[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Hadits tersebut memiliki jalur lain yang semisal, yakni yang diriwayatkan dan dishahihkan sanadnya oleh Ibnu Hazm.

dan Ramadhan bisa dibayarkan oleh orang lain. Namun, sekelompok ulama yang lain tidak menerima pendapat tersebut; mereka menyatakan sebaliknya, yaitu puasa nadzar dan Ramadhan tidak bisa dibayarkan oleh orang lain. Adapun sekelompok ulama lainnya membuat perincian; mereka menegaskan bolehnya puasa nadzar dibayarkan oleh orang lain, tetapi tidak demikian halnya dengan puasa fardhu (Ramadhan). Perincian ini dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas dan para sahabatnya. Inilah pendapat yang benar sebab kewajiban puasa sama seperti kewajiban shalat. Seseorang tidak bisa menggantikan shalat orang lain, keislaman seseorang pun tidak bisa ditukarkan oleh orang lain, begitu pula dengan puasa.

Adapun nadzar, kewajibannya berhubungan dengan tanggungan seseorang, sama seperti utang. Pelunasan utang (puasa) nadzar yang dilakukan oleh wali mayit bisa diterima sebagaimana dalam pembayaran utangnya. Ketetapan ini murni fiqih. Pendapat ini menolak anggapan bahwa kewajiban haji, juga zakat orang yang meninggal, tidak bisa ditunaikan oleh orang lain; kecuali jika ia mempunyai *udzur* (alasan *syar'i*) dalam menunda kewajiban tersebut. Hal ini sebagaimana wali boleh membayarkan fidyah berupa makanan atas orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena udzur. Sementara orang yang melalaikannya tanpa adanya udzur, maka orang lain tidak bisa menggantikannya dalam memenuhi berbagai kewajiban terhadap Allah tersebut. Orang itulah yang diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama itu, sebagai cobaan dan ujian baginya, bukan tanggung jawab walinya. Taubat seseorang tidak berguna bagi orang lain, Islamnya tidak berguna bagi orang lain, shalatnya tidak berguna bagi yang lain, juga segenap kewajiban kepada Allah yang telah dilalaikannya hingga ia meninggalkan dunia ini."

Syaikh kami ﷺ berkata: "Ibnul Qayyim ﷺ memberi penjelasan yang telah terperinci dan teliti dalam kitab *Tahdziibus Sunan* (III/279-282). Rujuklah kitab tersebut karena pembahasannya sangat penting untuk dipahami."

2. Pelunasan utang-utangnya oleh siapa pun

Siapa saja boleh melunasi utang orang yang meninggal, baik walinya ataupun bukan (orang lain). Ada banyak hadits mengenai hal ini dan sebagian besarnya telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya.

C. Amal-amal Shalih yang Dikerjakan oleh Anaknya yang Shalih

Kedua orang tua memperoleh ganjaran seperti yang diperoleh anaknya, tanpa dikurangi sedikit pun. Sebab, anak merupakan hasil usahanya. Allah ﷻ berfirman:
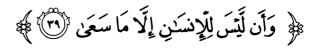
"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

Dari bibi 'Imarah bin 'Umair, dia bertanya kepada 'Aisyah ﵂: "Di dalam pengasuhan ada seorang anak yatim. Bolehkah aku memanfaatkan hartanya?" 'Aisyah pun menyebutkan salah satu sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.))

'Sesungguhnya di antara makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah yang berasal dari hasil usahanya. Adapun seorang anak termasuk salah satu hasil usahanya.'"[8]

Apa yang telah ditunjukkan oleh dalil ayat dan dalil hadits di atas ditegaskan lagi oleh sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa orang tua bisa memperoleh manfaat dari amal shalih yang dikerjakan anaknya, seperti bersedekah, berpuasa, dan memerdekakan budak. Riwayat atau hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Dari 'Aisyah ﵂:

((إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ: نَعَمْ، تَصَدَّقْ عَنْهَا.))

"Seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ: 'Ibuku meninggal secara mendadak.[9] Aku meyakini seandainya ia bisa berbicara, niscaya ia akan bersedekah. Boleh-kah aku bersedekah untuknya?' Beliau menjawab: 'Ya, bersedekahlah untuk-nya.'"[10]

2) Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia bercerita: "Ibu Sa'ad bin 'Ubadah ﵁, saudara Bani Saidah, meninggal dunia sementara ia tidak berada di sisinya. Tidak lama kemudian, Sa'ad mendatangi Nabi ﷺ dan bertanya:

---

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3013]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunaun Nasa-i* [no. 4144]), at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1738]).

[9] Dijelaskan dalam *an-Nihaayah*: "Arti lafazh أُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا adalah mati mendadak, yakni nyawanya dicabut tiba-tiba. Terdapat ungkapan: إِفْتَلَتَهُ, yang berarti merebutnya. Adapun kalimat: أُفْتُلِتَ فُلاَنٌ بِكَذَا bermakna terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan. Ada yang meriwayatkan bahwa kata *nafs* dibaca dengan *nashab* (dengan harakat *fat-hah*) dan *rafa'* (dengan harakat *dhammah*). Pengertiannya, ia membutuhkan dua objek jika di-*nashab*-kan, seperti إِفْتَلَتَهَا اللهُ نَفْسَهَا. Hal ini sebagaimana perkataan Anda: إِخْتَلَسَهُ الشَّيْءُ وَإِسْتَلَبَهُ إِيَّاهُ. Kemudian, *fi'il* (verba)-nya dibentuk menjadi kata kerja yang pelakunya tidak dicantumkan. *Maf'ul* (objek) yang pertama berubah menjadi *dhamir* (kata ganti), sedangkan yang kedua menjadi *manshub* (berharakat *fat-hah*). Huruf *ta* yang terletak di akhir kalimat merupakan *dhamir* untuk ibu. Jadi, kalimatnya menjadi إِفْتُلِتَتْ هِيَ نَفْسَهَا. Sementara jika ia dibaca *rafa'* (berharakat *dhammah*), maka hanya memerlukan satu objek yang menduduki posisi *fa'il* (pelaku). Huruf *ta* kembali kepada *an-nafs* hingga maknanya menjadi أُخِذَتْ نَفْسُهَا فَلْتَةً.

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2760, 1388) dan Muslim (no. 1004).

((يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.))

"Wahai Rasulullah, ibuku wafat ketika aku tidak berada di sisinya. Apakah jika aku bersedekah untuknya, amalan itu akan bermanfaat?" Nabi menjawab: "Ya." Ia pun berkata: "Sesungguhnya aku ingin engkau menjadi saksi bahwa pagar (kebun) yang menghasilkan buah[11] milikku itu telah menjadi sedekah untuknya."[12]

3) Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ:

((إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ، قَالَ: نَعَمْ.))

"Ayahku telah wafat. Ia mewariskan harta tapi tidak memberi wasiat. Apakah sedekah yang kulakukan untuknya bisa menebusnya?' Nabi ﷺ menjawab: 'Ya, bisa.'"[13]

4) Dari 'Abdullah bin 'Amr: "Al-'Ash bin Wa'il as-Sahmi berwasiat agar seratus orang budaknya dimerdekakan. Anaknya yang bernama Hisyam pun memerdekakan lima puluh orang di antaranya, sedangkan lima puluh budak yang lain akan dimerdekakan oleh anaknya yang bernama 'Amr. Namun, tiba-tiba 'Amr berseru: '(Tunggu) hingga aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ.' Kemudian, ia mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ، فَصُمْتَ، وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ.))

'Wahai Rasulullah, ayahku berwasiat memerdekakan seratus orang budak. Hisyam telah memerdekakan lima puluh orang dari mereka. Masih tersisa lima

---

11 Kata الْمِخْرَاف (dalam hadits) artinya tempat yang menghasilkan buah, sebagaimana dikatakan oleh al-Karmani (XII/77). Diartikan seperti itu karena ada yang bisa dipetik darinya, berupa buah-buahan yang sudah ranum (masak^ed). Demikianlah penjelasan al-Qashthalani, sebagaimana tertera dalam *'Aunul Ma'buud* (VIII/63).
12 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2762).
13 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1630).

puluh orang budak lagi; apakah sebaiknya aku juga memerdekakan mereka untuknya?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Jika ayahmu seorang Muslim, lalu kamu memerdekakan budak, bersedekah, dan melaksanakan haji untuknya, maka semua (amalan) itu akan sampai kepadanya.' (Dalam satu riwayat: jika ia mengikrarkan tauhid, lalu kamu melaksanakan puasa dan bersedekah untuknya, niscaya perbuatan tersebut bermanfaat baginya)."[14]

Syaikh kami رحمه الله berkata (hlm. 219): "Asy-Syaukani menjelaskan dalam *Nailul Authaar* (IV/79): 'Keseluruhan hadits seputar pembahasan ini menunjukkan bahwa sedekah dari seorang anak dapat memberi manfaat kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal, meskipun tidak ada wasiat dari keduanya, dan ganjaran amal itu akan sampai kepada mereka. Keumuman sejumlah hadits tersebut dikhususkan oleh firman Allah ﷻ :
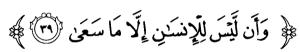
'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.' (QS. An-Najm: 39)

Akan tetapi, dalam hadits itu terkandung batasan bahwa yang bisa memberikan manfaat hanyalah sedekah dari anak. Telah ditegaskan bahwasanya anak adalah hasil usaha kedua orang tuanya, maka tidak diperlukan lagi pengkhususan (terhadap ayat). Seandainya sedekah tersebut datang bukan dari anaknya, maka secara zhahir keumuman ayat al-Qur-an menunjukkan tidak sampainya ganjaran amal itu kepada si mayit, hingga ada dalil yang mengkhususkan hal ini."

Aku—al-Albani رحمه الله—berkomentar: "Pendapat inilah yang benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, yaitu ayat tersebut berada dalam keumumannya; sehingga ganjaran sedekah serta amal-amal lain dari si anak sampai kepada orang tuanya. Alasannya, anak adalah hasil dari usaha orang tua; berbeda dengan selain anak sendiri (kandung[ed])."

Beliau رحمه الله kembali berkata (hlm. 222): "Sekiranya di kalangan ulama telah diterima pendapat bahwa setiap keyakinan atau opini yang dianut seseorang semasa hidupnya memiliki dampak terhadap perilakunya—jika keyakinannya baik, baiklah perilakunya; sedangkan jika keyakinannya rusak, rusak pulalah perilakunya—tentu akan diterima pula pendapat yang menyatakan bahwa suatu efek (pengaruh) itu mengindikasikan apa-apa yang mempengaruhinya (sebab). Masing-masing darinya saling terkait; baik atau buruk, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Atas dasar itu, kita meyakini pendapat di atas berpengaruh buruk kepada siapa saja yang menerima dan menganutnya.

---

[14] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2507]), al-Baihaqi—redaksi hadits miliknya—dan Ahmad—riwayat yang lain miliknya—dengan sanad yang hasan.

Sebagai contoh, orang yang menganut keyakinan dan pendapat tersebut akan bermalas-malasan dalam memperoleh ganjaran dan derajat yang tinggi seseorang terkadang mengandalkan usaha orang lain; sebab orang itu tahu (yakin) bahwa manusia bisa menghadiahkan jasa atau kebajikan ratusan kali dalam sehari ke segenap kaum Muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, sementara ia merupakan bagian dari mereka; jika demikian: 'Mengapa dia tidak mengandalkan usaha orang lain saja daripada bersusah payah sendiri?'

Tidakkah Anda lihat, ada sebagian Syaikh yang hidup bergantung pada usaha para muridnya. Mereka tidak mau berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hasil dari cucuran keringat dahi dan kepalan tangan sendiri. Sebabnya tidak lain ialah mereka terlalu bergantung pada usaha orang lain. Mereka mengandalkan pekerjaan orang lain dan tidak mau berusaha. Inilah realita dalam hal materi, sebagaimana diketahui bersama. Demikian pula halnya dengan masalah ini.

Seandainya pengaruh sikap itu cukup sampai di situ dan tidak sampai menimbulkan akibat lain yang lebih berbahaya, maka akan ada pendapat yang menyatakan bolehnya menghajikan orang lain walaupun ia tidak memiliki udzur, seperti kebanyakan orang kaya yang melalaikan berbagai kewajiban. Pendapat di atas mendorong mereka untuk meremehkan haji dan meninggalkannya. Sebab, ia akan beralasan dengan alasan di atas dan berkata dalam batinnya: 'Mereka akan menunaikan haji untukku setelah aku mati.'

Bahkan, ada pendapat yang lebih parah, yaitu yang menyatakan wajibnya menggugurkan kewajiban shalat dari mayit yang telah meninggalkannya. Pemahaman ini merupakan faktor utama yang menyebabkan sejumlah kaum Muslimin meninggalkan shalat; sebab sebagian mereka akan beralasan bahwa manusia (orang lain) bisa menggugurkan kewajiban shalatnya setelah ia meninggal dunia. Begitu pula dengan ungkapan-ungkapan lain yang pengaruh buruknya tampak jelas terhadap masyarakat. Kewajiban seorang ulama yang berkeinginan melakukan perbaikan adalah menepis semua *syubhat* (pemahaman yang menyesatkan) tadi karena pendapat tersebut menyalahi nash-nash serta tujuan syari'at yang mulia.

Bandingkanlah dampak pendapat di atas dengan dampak pendapat orang-orang yang bersandar pada sejumlah nash—karena mereka tidak keluar darinya dengan melakukan takwil atau qiyas—maka pasti akan Anda temukan perbedaan bagaikan matahari (yang amat jelas[-ed]). Orang yang tidak menganut pendapat keliru tersebut tidak akan bersandar kepada perbuatan baik dan ganjaran orang lain. Orang seperti ini akan menilai hanya amalnya yang dapat menyelamatkan hidupnya. Ia juga meyakini bahwa ganjaran dari-Nya hanya akan diperoleh dengan jerih payah sendiri. Bahkan, ia akan beranggapan bahwa dia harus berusaha—semaksimal mungkin—agar ia dapat mewariskan peninggalan yang baik kepada generasi sesudahnya, di mana ia akan menuai balasan perbuatan baik

itu ketika berada di dalam kubur seorang diri, bukan pahala-pahala yang semu itu. Inilah di antara sejumlah sebab keunggulan generasi Salaf dan kekalahan kita (kaum Khalaf[-ed]), serta di antara sebab Allah menolong mereka dan menelantarkan kita. Kita memohon kepada Allah ﷻ agar diberi petunjuk oleh-Nya sebagaimana mereka memperoleh petunjuk, serta menolong kita sebagaimana Allah memberi pertolongan kepada mereka."[15]

D. Hal-hal Baik dan Sedekah Jariyah yang Ditinggalkan Mayit untuk Mereka yang Masih Hidup

Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿...وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ.... ﴿١٢﴾﴾

"*... Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan ....*" (QS. Yaasin: 12)

Sehubungan dengan masalah ini, ada beberapa hadits yang menjelaskannya:

1) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.))

"Jika seorang manusia mati, terputuslah amalnya kecuali tiga: sedekah yang mengalir, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendo'akannya."[16]

2) Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.))

"Sesungguhnya di antara amal dan kebajikan yang akan mengikuti seseorang setelah kematiannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibuatnya untuk ibnu sabil, sungai yang dibuatnya

---

15 Bagaimana caranya menghilangkan akidah *irja'* (yakni Murji'ah) seperti ini? Semoga Allah merahmati Syaikh al-Albani dengan rahmat yang luas karena beliau telah menyebarkan 'aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.

16 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1631).

mengalir, atau sedekah harta yang dikeluarkannya semasa sehat dan hidupnya. Semua itu akan menemaninya setelah kematiannya."[17]

3) Dari Jarir bin 'Abdullah, dia bercerita: "Kami sedang bersama Rasulullah ﷺ pada awal siang. Nabi ﷺ didatangi oleh suatu kaum yang tidak memakai alas kaki, berpakaian minim, dan memakai kain wol robek[18] yang bermotif belang hitam putih[19] atau mantel.[20] Mereka pun menyandang pedang. Pada umumnya, mereka berasal dari Mudhar—bahkan semuanya berasal dari daerah ini. Berubahlah raut wajah Rasulullah ﷺ tatkala melihat kepapaan yang ada pada mereka. Beliau pun masuk, kemudian keluar lagi dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Adzan lalu dikumandangkan dan Rasulullah ﷺ mengimami shalat. Seusai shalat, beliau berkhutbah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴿١﴾ ﴾

'Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.'" (QS. An-Nisaa': 1)

Beliau ﷺ juga membaca salah satu ayat dalam surat Al-Hasyr:

﴿ ...ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ .... ﴿١٨﴾ ﴾

'... Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah ....' (QS. Al-Hasyr: 18)

---

[17] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 198]) dan yang lainnya.

[18] Makna lafazh مُجْتَابِي النِّمَارِ adalah yang di robek bagian tengahnya. Demikianlah yang dikatakan oleh an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ.

[19] Kata النِّمَارُ, dengan *nun* berharakat *kasrah*, adalah bentuk jamak dari kata نَمِرَةٌ; yang berarti pakaian wol bermotif belang. Penjelesan ini diungkapkan oleh an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ. Dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Setiap kain (sarung) bergaris yang biasa dipakai oleh orang Arab Badui dinamakan *namirah*, jamak dari kata *nimaar*. Seolah-olah, kata itu terambil dari kulit harimau yang memiliki belang berwarna hitam dan putih. Penamaan itu diambil dari sifat (motif) dominan kain tersebut. Maksud kata ini dalam hadits ialah beliau didatangi suatu kaum yang mengenakan kain sarung bergaris dari wol."

[20] Kata الْعَبَاءُ (dalam hadits) adalah bentuk jamak dari kata عَبَاءَةٌ.

(Rasulullah melanjutkan:) 'Hendaknya setiap orang bersedekah dengan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, satu *sha'* gandumnya, atau satu *sha'* kurmanya ... (hingga beliau berkata) bahkan walaupun dengan setengah buah kurma.'

Sesudah itu, seorang pria kaum Anshar datang membawa sebuah kantong dengan telapak tangannya, yang hampir-hampir tidak mampu digenggam, malah ia benar-benar tidak mampu menggenggamnya. Kemudian, orang-orang datang silih berganti hingga aku melihat dua tumpukan makanan dan pakaian. Aku melihat raut wajah Rasulullah ﷺ saat itu berseri-seri[21] bagaikan (kilau) benda yang terbuat dari emas.[22] Setelah itu, Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.))

'Barang siapa yang melakukan sunnah (teladan) yang baik dalam Islam maka ia memperoleh balasannya dan balasan orang yang ikut mengamalkannya tanpa dikurangi sedikit pun balasannya; sedangkan barang siapa yang melakukan sunnah (tauladan) yang buruk dalam Islam maka ia memperoleh dosanya dan dosa orang yang ikut mengerjakannya, tanpa dikurangi sedikit pun dosanya.'"[23] ❑

---

[21] Arti lafazh يَتَهَلَّلُ (dalam hadits) adalah bersinar (berseri-seri) karena senang dan gembira.

[22] Kata مُذْهَبَةٌ bermakna berasal dari sesuatu yang diberi air (butiran) emas; sebagaimana ungkapan mereka فَرَسٌ مُذْهَبٌ, yang artinya warna kuning yang berada di atas warna merah. (*An-Nihaayah*)

[23] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1017).

BAB ZIARAH KUBUR

A. Pensyari'atan Ziarah Kubur

1. Hukum ziarah kubur

Ziarah kubur disyari'atkan agar setiap Muslim dapat mengambil pelajaran dan mengingat akan akhirat, dengan syarat tidak mengucapkan ungkapan-ungkapan yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah ﷻ ketika berziarah. Contohnya, berdo'a dan meminta pertolongan kepada penghuni kubur sebagai perantara—selain Allah ﷻ, menyucikannya, memastikannya masuk Surga, dan berbagai kesalahan lainnya. Sehubungan dengan masalah ini, terdapat sejumlah hadits yang menjelaskannya.

1) Dari Buraidah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُوْرُوْهَا.))

"Aku pernah melarang kalian menziarahi kubur. Namun sekarang, lakukanlah ziarah kubur!"[1]

Dalam riwayat lain ada tambahan lafazh:

((فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُوْرَ فَلْيَزُرْ وَلَا تَقُوْلُوا هُجْرًا.))

"Siapa yang ingin berziarah maka lakukanlah. Akan tetapi, jangan mengucapkan kata-kata keji[2]."[3]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Nyatalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang awam dan golongan masyarakat lainnya ketika melakukan ziarah kubur—seperti berdo'a kepada mayit, memohon pertolongan dengan

---

1 *Ibid.* (no. 977).

2 Kata هُجْرًا (dalam hadits) artinya kata-kata keji. Terdapat ungkapan: أَهْجَرَ فِيْ مَنْطِقِهِ يُهْجِرُ إِهْجَارًا, yang artinya: أَفْحَشَ 'mengucapkan perkataan keji'. Orang yang terlalu banyak berucap dengan ucapan yang tidak layak juga dinamakan demikian.

3 Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1922]).

perantaranya, dan meminta kepada Allah dengan kedudukannya—merupakan hal yang paling keji dan bathil. Para ulama harus memberikan penjelasan kepada mereka tentang hukum Allah yang sebenarnya; serta berusaha memberikan pemahaman kepada mereka tentang ziarah kubur yang disyari'atkan beserta tujuannya. Di dalam *Subulus Salaam* (II/162)—setelah mengetengahkan sejumlah hadits seputar ziarah dan hikmahnya—ash-Shan'ani berkata: "Semua riwayat menunjukkan pensyari'atan ziarah kubur dan menjelaskan hikmahnya, yaitu untuk mengambil pelajaran. Seandainya ziarah kubur tidak memiliki hikmah, tentu perbuatan ini tidak akan disyari'atkan."

2) Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً (وَلاَ تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ).))

"Sesungguhnya, aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Namun sekarang, lakukanlah! Sungguh, di dalamnya terkandung pelajaran. (Janganlah mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan kemurkaan Rabbmu!)"[4]

2. Do'a yang diucapkan ketika berziarah atau melewati kuburan[5]

Dari Buraidah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajari mereka (para Sahabat[-ed]), yaitu jika mereka ingin pergi menuju kuburan, agar membaca:

((السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.))

'Semoga keselamatan tercurah kepada para penghuni kubur. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, hai para penghuni kubur, dari orang-orang Mukmin dan Muslim. Kami sungguh akan menyusul kalian, *insya Allah*. Aku memohon semoga Allah memberi keselamatan kepada kami dan kalian.'"[6]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Setiap kali aku mendapat giliran bermalam bersama Rasulullah ﷺ, beliau selalu keluar menuju Pekuburan al-Baqi' pada akhir malamnya. Nabi pun berdo'a:

---

[4] Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim, dan al-Baihaqi melalui al-Hakim. Al-Hakim berkata: "Shahih, berdasarkan syarat Muslim." Penilaiannya disepakati oleh adz-Dzahabi. Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 228): "Derajat hadits di atas memang seperti yang dikatakan oleh al-Hakim dan adz-Dzahabi."
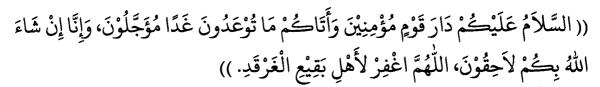
[5] Judul bahasan ini dikutip dari kitab *Sunan Abu Dawud*.

[6] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 975).

'Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, hai penghuni negeri (kuburan) kaum Mukminin. Apa yang dijanjikan kepada kalian kelak akan mendatangi kalian (di akhirat). Sesungguhnya kami akan menyusul kalian, insya Allah. Ya Allah, ampunilah para penghuni kuburan Baqi' al-Gharqad[7].'"[8]

3. Wanita boleh berziarah kubur

Kaum wanita dianjurkan juga melakukan ziarah kubur seperti halnya kaum pria. Hal ini didasarkan pada beberapa hal berikut:

1) Keumuman sabda Rasulullah ﷺ 'Ziarahilah kubur!' termasuk di dalamnya kaum wanita. Penjelasannya, ketika Nabi ﷺ melarang ziarah kubur pertama kali, larangan tersebut tertuju kepada kaum pria dan wanita sekaligus. Ketika beliau menyatakan: 'Aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur', pernyataan ini ditujukan kepada kaum pria dan wanita. Sebab, pada awalnya beliau memang memberitahukan larangan berziarah kubur kepada kedua jenis manusia ini. Jika demikian, konsekuensi logis dari ucapan Rasulullah pada kalimat hadits kedua: 'Ziarahilah kubur!' juga tertuju kepada mereka.

   Keterangan ini diperkuat oleh riwayat tambahan dari Muslim, yakni dalam hadits Buraidah yang baru saja disebutkan: "Aku pernah melarang kalian dari (makan) daging kurban lebih dari tiga hari; namun sekarang, simpanlah sekehendak kalian. Aku pernah melarang kalian dari (minum) *nabidz* (minuman anggur) kecuali yang berada di dalam kantung air; namun sekarang, minumlah *nabidz* yang ada di dalam kantung-kantung air; (tetapi) janganlah kalian meneguk minuman yang memabukkan!"

   Aku (al-Albani رحمه الله) berkata: "Arah pembicaraan ungkapan di atas ditujukan kepada kaum pria dan wanita, sebagaimana ditujukannya pembicaraan (hadits) pertama: 'Aku pernah melarang kalian.' Seandainya dikatakan bahwa arah pembicaraan pada ucapan beliau 'Ziarahilah kubur!' ditujukan khusus kepada kaum pria, maka rusaklah susunan kalimat tersebut dan hilanglah keshahihannya! Suatu hal yang tidak pantas disandangkan kepada orang yang telah dianugerahi *jawaami'ul kalim* (kefasihan bahasa). Keterangan ini akan dikuatkan dengan beberapa tinjauan (dalil) berikutnya."

2) Kaum wanita dan pria sama kedudukannya. Hal ini terkait sebab yang menjadi alasan disyari'atkannya ziarah kubur, yaitu:

---

[7] Beliau juga mendo'akan para penghuni kubur yang diziarahinya (secara khusus-ed).
[8] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 974).

((فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ.))

"Ziarah kubur bisa melunakkan hati, menitikkan air mata dan mengingatkan tentang akhirat." [9]

3) Nabi ﷺ memberikan dispensasi (keringanan) kepada kaum wanita untuk melakukan ziarah kubur. Hal itu berdasarkan dua hadits yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin رضي الله عنها , dari 'Abdullah bin Abi Mulaikah: "Pada suatu hari, 'Aisyah pulang dari berziarah ke beberapa kuburan. Aku bertanya kepadanya: 'Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau?' Ia menjawab: 'Dari kubur 'Abdu 'Abdurrahman bin Abi Bakar.' Aku bertanya kepadanya: 'Bukankah Rasulullah ﷺ melarang ziarah kubur?' Ia menjawab: 'Benar. Namun, beliau lalu memerintahkan menziarahinya.'"[10]

Dari 'Abdullah bin Katsir, bahwasanya dia mendengar Muhammad bin Qais bin Makhramah bin al-Muththalib berkata: "Apakah kalian mau kuberitahukan sesuatu yang berasal dariku dan ibuku?" 'Abdullah berkata: "Kami menyangka ibu yang dimaksudnya adalah wanita yang melahirkannya." Al-Qais pun berkata: "'Aisyah pernah bertanya (kepada para Sahabat-ed): 'Apakah kalian mau kuberitahukan sesuatu yang berasal dariku dan Rasulullah ﷺ ?' Kami menjawab: 'Tentu.'"

Muhammad bin Qais melanjutkan: "'Aisyah berkata lagi: 'Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ bersamaku. Kemudian, beliau berbalik meletakkan serbannya, melepaskan sandal dan meletakkannya di samping kedua kaki, membentangkan ujung kain sarungnya di atas pembaringan, hingga akhirnya beliau berbaring.'—'Aisyah lantas menyebutkan hadits selanjutnya, lalu ia berkata—: 'Jibril berkata kepada Rasulullah ﷺ,' Rabbmu memerintahkan agar engkau pergi ke al-Baqi' guna memintakan ampunan untuk mereka."

'Aisyah kembali berkata: "Lalu, aku bertanya: 'Apa yang harus kuucapkan kepada mereka, wahai Rasulullah ?' Nabi ﷺ bersabda: 'Ucapkanlah:

((السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.))

'Semoga keselamatan tercurah kepada para penghuni kuburan kaum Mukminin dan Muslimin. Semoga Allah juga merahmati orang-orang

---

[9] Diriwayatkan oleh al-Hakim dengan sanad yang hasan. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 228).

[10] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 230) dan *al-Irwaa* (no. 775).

yang lebih dahulu dari kami dan yang kemudian. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian, *insya Allah.*'"[11]

4) Nabi ﷺ tidak menegur wanita yang dilihatnya berada di kuburan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadits Anas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan seseorang. Beliau lalu berseru:

((اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي.))

"Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!"[12]

4. Wanita dilarang terlalu sering melakukan ziarah kubur

Wanita dilarang terlalu sering dan berkali-kali berziarah kubur. Hal itu bisa mendorong mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at, seperti berteriak histeris, *tabarruj* (mempertontonkan perhiasan), menjadikan kuburan sebagai lokasi wisata, dan menghabiskan waktu dengan perbincangan yang tidak ada gunanya. Semua itu benar-benar terjadi di sejumlah negara Islam saat ini. Inilah makna—*insya Allah*—hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَوَّارَاتُ الْقُبُوْرِ.))

"Rasulullah ﷺ melaknat para wanita yang sering melakukan ziarah kubur."[13]

Syaikh kami ﷺ menerangkan: "Lafazh *zawwaaraat* menunjukkan laknat kepada kaum wanita yang terlalu sering berziarah. Berbeda halnya dengan kaum wanita yang tidak sering melakukannya. Al-Qurthubi berkata: 'Laknat yang disebutkan dalam hadits tersebut ditujukan kepada para wanita yang sering berziarah kubur; karena lafazh *zawwaaraat* (زَوَّارَاتُ) merupakan bentuk *shighat mubaalaghah* (superlatif). Barangkali yang menjadi sebab laknat itu adalah sikap mereka yang menyia-nyiakan hak suami, bersolek, bersikap histeris, dan kemaksiatan sejenisnya. Sementara itu, ada yang berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi kaum wanita untuk (sering[-ed]) berziarah kubur jika semua larangan tersebut bisa dihindari, tentunya setelah memperoleh izin suami mereka."

5. Boleh menziarahi makam non-Muslim untuk mengambil pelajaran

Tidak mengapa orang Muslim menziarahi makam nonMuslim, sebatas untuk mengambil pelajaran. Dasarnya adalah Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Nabi ﷺ

---

[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 974).
[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1283) dan Muslim (no. 626). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
[13] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 843]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1281]).

berziarah ke makam ibunya. Beliau menangis dan membuat orang di sekitarnya ikut menangis. Rasulullah pun berkata:

((اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.))

"Aku memohon izin kepada Rabbku agar aku diperbolehkan memohonkan ampunan untuknya, namun tidak diizinkan. Lalu, aku memohon izin kepada-Nya agar diperbolehkan mengunjungi kuburnya; maka aku diberi izin untuk itu. Ziarahilah kuburan! Sesungguhnya perbuatan itu bisa mengingatkan kalian terhadap kematian."[14]

Ibnu Hazm رحمه الله berkata: "Kami menganjurkan ziarah kubur, bahkan hukumnya wajib meskipun hanya dilakukan sekali seumur hidup. Seorang Muslim boleh berziarah ke kuburan sahabatnya yang musyrik, baik pria maupun wanita. Keterangan ini berdasarkan riwayat yang kami terima melalui jalur Muslim." Ibnu Hazm kemudian mengemukakan sanad hadits itu sampai pada Buraidah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda: 'Aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. Namun sekarang, berziarahlah!'"

Pada jalur lainnya, dari Muslim pula, Ibnu Hazm mengemukakan dengan sanadnya yang sampai kepada Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ berziarah ke makam ibunya. Beliau menangis dan membuat orang di sekitarnya ikut menangis. Rasulullah pun berkata: 'Aku memohon izin kepada Rabbku agar aku diperbolehkan memohonkan ampunan untuknya, namun tidak diizinkan. Lalu, aku memohon izin kepada-Nya agar diperbolehkan mengunjungi kuburnya; maka aku diberi izin untuk itu. Ziarahilah kuburan! Sesungguhnya perbuatan itu bisa mengingatkan kalian terhadap kematian.'"

Ibnu Hazm menegaskan: "Hadits tentang ziarah kubur berstatus shahih; yakni dari riwayat Ummul Mukminin, Ibnu 'Umar, dan yang lainnya. Adapun larangan melakukannya, seperti yang diriwayatkan dari 'Umar, tidaklah shahih."

Saya berkomentar: "Ziarah dilakukan hanya untuk mengambil pelajaran. Seseorang boleh mengambil peringatan, pelajaran, dan menangis karena takut mati dalam keadaan musyrik."

6. Tujuan ziarah kubur

Tujuan ziarah kubur ada dua, yaitu:

1) Memberikan manfaat bagi orang-orang yang berziarah dengan mengingat kematian dan orang-orang yang telah mati, serta mengingatkan bahwa tempat

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 976) dan yang lainnya.

kembali manusia hanyalah Surga atau Neraka. Inilah tujuan pertama dalam melakukan ziarah, sebagaimana disinyalir oleh sejumlah hadits yang lalu.

2) Memberi manfaat dan berbuat baik kepada mayit dengan mengucapkan salam kepadanya, mendo'akannya, serta memohonkan ampunan untuknya. Tujuan ini khusus untuk kuburan orang Islam.

Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata: "Setiap kali aku mendapat giliran malam bersama Rasulullah ﷺ, beliau keluar menuju Pekuburan al-Baqi' pada akhir malamnya. Nabi ﷺ pun berdo'a:

((السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ.))

'Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, hai penghuni negeri (kuburan) kaum Mukminin. Apa yang dijanjikan kepada kalian kelak akan mendatangi kalian (di akhirat). Sesungguhnya kami akan menyusul kalian, *insya Allah*. Ya Allah, ampunilah para penghuni kuburan Baqi' al-Gharqad.'"[15]

Dari 'Aisyah ﵂ juga, dalam haditsnya yang panjang, dia berkata: "Apa yang harus kuucapkan kepada mereka (para penghuni kubur), wahai Rasulullah?" Nabi menjawab: "Ucapkanlah:

((السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ.))

'Semoga keselamatan tercurah kepada para penghuni kuburan kaum Mukminin dan Muslimin. Semoga Allah juga merahmati orang-orang yang lebih dahulu dari kami dan yang kemudian. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian, *insya Allah*.'"[16]

Dari Buraidah ﵁, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajari mereka (para Sahabat-ed), yaitu jika mereka ingin pergi menuju kuburan, agar membaca:

((السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.))

---

15 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 974), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
16 *Ibid.*

'Semoga keselamatan tercurah kepada para penghuni kubur. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, hai para penghuni kubur, dari orang-orang Mukmin dan Muslim. Kami sungguh akan menyusul kalian, *insya Allah*. Aku memohon semoga Allah memberi keselamatan kepada kami dan kalian.'"[17]

B. Hal-hal yang Harus Diperhatikan ketika Berziarah Kubur

1. Tidak disyari'atkan membaca al-Qur-an ketika berziarah kubur

Membacakan al-Qur-an ketika melakukan ziarah kubur termasuk amalan yang tidak berdasarkan as-Sunnah. Bahkan, keseluruhan hadits pada permasalahan sebelumnya menegaskan penolakan hal ini. Sebab, seandainya amalan tersebut disyari'atkan, pasti Rasulullah ﷺ melakukannya dan telah mengajarkan hal ini kepada para Sahabat beliau. Terlebih lagi kepada 'Aisyah رضي الله عنها, wanita yang paling disayangi Nabi; yang telah bertanya kepada beliau ﷺ tentang apa yang harus diucapkannya ketika berziarah kubur. Kemudian, Rasulullah mengajarkan cara mengucapkan salam dan mendo'akan mayit kepada isterinya itu. Sungguh, Nabi tidak menyuruh 'Aisyah membaca Al-Faatihah atau ayat al-Qur-an lainnya. Sekiranya membaca al-Qur-an itu disyari'atkan, 'Aisyah tentu tidak akan menyembunyikannya. Begitu pula, menunda penjelasan suatu masalah pada saat dibutuhkan tidaklah diperbolehkan (oleh syari'at Islam-ed), sebagaimana yang ditegaskan dalam kaidah ilmu ushul; lalu bagaimana halnya dengan menyembunyikan ilmu itu? Apabila Rasulullah ﷺ telah mengajarkan suatu amalan kepada mereka, niscaya kabar itu akan dinukilkan kepada kita. Adapun amalan yang tidak memiliki penukilan sanad yang shahih, yang demikian itu menunjukkan tidak adanya (tidak disyari'atkannya-ed) amalan tersebut.

Di antara bukti yang mempertegas tidak disyari'atkannya amalan tersebut adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.))

"Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya."[18]

Rasulullah ﷺ mengisyaratkan bahwa, menurut *syara'* (syari'at Islam-ed), kuburan bukanlah tempat untuk membaca al-Qur-an. Oleh sebab itu, beliau memberikan motivasi kepada ummat beliau untuk membaca kitab suci ini di

---

[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 975), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
[18] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 780).

dalam rumah. Nabi ﷺ melarang menjadikan rumah seperti halnya kuburan yang tidak dibacakan al-Qur-an. Dalam hadits yang lain beliau mengisyaratkan bahwasanya kuburan bukan tempat pelaksanaan shalat.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما , dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.))

"Jadikanlah shalat kalian berada di dalam rumah; dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan!"[19]

2. Boleh mengangkat kedua tangan saat berdo'a

Boleh mengangkat kedua tangan saat berdo'a ketika berziarah. Pernyataan ini sesuai dengan hadits 'Aisyah رضي الله عنها , dia berkata: "Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ keluar. Aku pun mengutus Barirah mengikuti beliau supaya diketahui arah perginya. Ternyata, Nabi berjalan ke arah kuburan Baqi' al-Gharqad. Beliau lalu berhenti pada daerah Baqi' yang paling rendah, kemudian mengangkat kedua tangannya, dan bergegas pulang. Barirah lantas kembali dan menceritakan apa yang dilihatnya. Ketika pagi tiba, aku bertanya kepada Nabi: 'Wahai Rasulullah, ke mana engkau pergi semalam?' Beliau menjawab: 'Aku diutus (diperintahkan untuk-ed) pergi (berziarah-ed) ke Baqi' untuk mendo'akan mereka (kaum Muslimin yang dikuburkan di sana-ed).'"[20]

3. Tidak menghadap ke kubur ketika berdo'a

Tidak boleh menghadap ke kubur ketika berdo'a, tetapi yang sunnah adalah ke arah Ka'bah. Nabi ﷺ melarang ummatnya shalat menghadap kubur; sebagaimana akan dijelaskan, *insya Allah*. Seperti telah diketahui pula bahwa do'a merupakan inti ibadah, yang memiliki hukum tersendiri. Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.))

"Do'a adalah ibadah."

Setelah menyatakan hal itu, beliau membaca ayat:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ﴾

---

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 432) dan Muslim (no. 777), dengan redaksi yang sama.

[20] Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadits ini terdapat dalam *al-Muwaththa'*. An-Nasa-i juga meriwayatkannya dari Ahmad seperti ini, namun di dalamnya tidak tercantum lafazh 'mengangkat tangan'." Sanadnya hasan.

"Dan Rabbmu berfirman: 'Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk Neraka Jahannam dalam keadaan hina dina.'" (QS. Al-Mu'min: 60)[21]

Syaikh kami رحمه الله berkata (hlm. 247): "Jika do'a termasuk ibadah yang paling agung, maka bagaimana mungkin ia dialihkan ke arah selain yang diperintahkan untuk dituju ketika shalat? Oleh sebab itu, di antara perkara yang telah ditetapkan di kalangan ulama peneliti ialah do'a hanya boleh dihaturkan ke arah menghadap yang telah ditetapkan dalam shalat."

Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata dalam *Iqtidhaa'ush Shiraath al-Mustaqiim: Mukhaalafah Ashhaabil Jahiim* (hlm. 175): "Ini adalah asas yang tetap terus berlaku. Orang yang berdo'a tidak dianjurkan menghadapkan wajahnya ke arah selain yang dianjurkan ketika shalat (kiblat-ed). Tidakkah Anda lihat, bukankah ketika seseorang yang dilarang mengerjakan shalat menghadap ke timur atau arah lainnya berarti juga dilarang melakukannya ketika berdo'a? Sebagian manusia, ketika berdo'a, berupaya menghadap ke suatu arah yang di dalamnya terdapat orang shalih, baik di Timur maupun di Barat. Perbuatan ini merupakan contoh kesesatan dan keburukan yang nyata. Sebagiannya lagi melarang seseorang membelakangi arah tempat orang-orang shalih berada, namun ia pun membelakangi arah yang terdapat Baitullah dan makam Nabi ﷺ. Seluruh perkara di atas termasuk bid'ah yang menyerupai agama (keyakinan-ed) orang-orang Nasrani."

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Sebelumnya telah disebutkan riwayat dari Imam Ahmad dan para sahabat Imam Malik, bahwasanya yang disyari'atkan adalah menghadap ke kiblat ketika berdo'a, sekalipun ketika berdo'a di sisi makam Rasulullah ﷺ. ... Syaikhul Islam berkata dalam *al-Qaa-idatul Jaliilah fit Tawassul wal Wasiilah* (hlm. 125): 'Imam yang empat, yaitu Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, Ahmad, dan imam-imam Islam lainnya menyatakan bahwa jika seseorang mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ dan ingin berdo'a untuk dirinya sendiri, maka ia harus menghadap ke kiblat ....'"

4. Tidak memasuki kuburan orang-orang zhalim kecuali sambil menangis

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَدْخُلُوْا عَلَى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ، لاَ يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ.))

"Janganlah kalian masuk ke daerah orang-orang yang diadzab itu, kecuali sambil menangis. Jika tidak bisa menangis, janganlah kalian masuk ke daerah tersebut, agar kalian tidak ditimpa musibah seperti mereka."[22]

---

[21] Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd*, al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad*, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1312]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 3086]), dan yang lainnya.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 433) dan Muslim (no. 2980).

Nabi mengatakan demikian ketika para Sahabat ingin memasuki tempat atau daerah yang dilarang (Hijr), yaitu tempat tinggal bangsa Tsamud.

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (I/351): "Tinjauan rasa takut ini adalah menangis bisa mendorong kita untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Seakan-akan, Rasulullah ﷺ memerintahkan para Sahabatnya untuk memikirkan berbagai hal yang menimbulkan tangisan terhadap takdir Allah ﷻ atas mereka yang disebabkan oleh kekufuran. Padahal, sebelumnya orang-orang zhalim itu telah diberi tempat tinggal oleh-Nya di muka bumi dan dibiarkan hidup dalam waktu yang sangat lama; hingga akhirnya Allah menurunkan adzab dan siksa yang sangat pedih. Allah ﷻ adalah Yang membolak-balikkan hati. Sungguh, tidak seorang Mukmin pun yang merasa aman jika nasibnya akan berakhir seperti mereka.

Demikian pula, para Sahabat diajak berpikir tentang sikap kufur kaum tersebut terhadap nikmat Allah dan keengganan mereka memfungsikan akal guna memikirkan hal-hal yang membawa kepada iman dan ketaatan kepada-Nya. Atas dasar itu, siapa pun yang melewati tempat tinggal mereka tanpa berpikir tentang sesuatu yang dapat membuatnya menangis untuk mengambil pelajaran dari keadaan mereka, berarti ia sama enggannya dengan mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan kekerasan hati dan tidak adanya sifat khusyu' sehingga tidak mustahil jika sikap itu akan menyeretnya ke dalam perbuatan mereka, hingga ia pun tertimpa bencana seperti mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, tertolaklah sanggahan orang yang mengatakan: 'Bagaimana mungkin adzab yang ditimpakan kepada orang-orang yang zhalim bisa menimpa orang yang tidak melakukan kezhaliman?' Di samping itu, sesungguhnya seseorang tidak bisa menjamin jika kelak dirinya tidak berubah menjadi orang yang zhalim, yang akan diadzab Allah karena kezhalimannya."

5. Tidak mengenakan sandal ketika berjalan di kuburan

Orang yang berziarah kubur tidak boleh mengenakan sandal ketika berjalan di areal pekuburanan. Larangan ini berdasarkan hadits Basyir bin al-Khushashiyah, dia berkata: "Ketika aku sedang berjalan bersama Rasulullah ﷺ ... beliau mendatangi kuburan kaum Muslimin ... ketika beliau sedang berjalan, tiba-tiba tampak olehnya seorang laki-laki yang berjalan di antara kuburan sambil mengenakan sandal. Beliau pun berseru:

((يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ، فَنَظَرَ فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا.))

'Hai pemiliki sandal,[23] tanggalkan sandalmu!" Laki-laki itu menoleh. Ketika mengetahui bahwa orang yang berseru adalah Rasulullah ﷺ, ia segera melepaskan sandalnya lalu membuangnya."[24]

Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari* (III/160): "Hadits tersebut merupakan dalil dimakruhkannya berjalan di antara kubur sambil mengenakan sandal. Ibnu Hazm melontarkan pendapat yang rancu. Ia berpendapat bahwa yang diharamkan adalah berjalan di antara kubur dengan mengenakan *sibtiyyah*, bukan jenis (sandal[-ed]) yang lain. Pendapat ini terlihat amat kaku (janggal[-ed])."

Syaikh kami رحمه الله berkata (hlm. 253): "Telah ditetapkan sebelumnya bahwa Imam Ahmad menerapkan hadits ini. Abu Dawud berkata dalam *Masaa-il*-nya (hlm. 158): 'Aku melihat Ahmad mengiringi jenazah; dan ketika sudah hampir sampai di kuburan, ia menanggalkan sandalnya.'"

Demikian pula keterangan yang tertera dalam kitab *al-'Ilal* (no. 3091), terbitan Beirut. Semoga Allah merahmati beliau (al-Albani رحمه الله). Sungguh, tidak ada yang melebihi beliau dalam hal mengikuti sunnah.

6. Diharamkan meletakkan tumbuhan yang berbau harum dan bunga di atas kuburan

Tidak disyari'atkan meletakkan pohon, tumbuhan yang berbau harum, bunga mawar, dan tanaman lainnya di atas kuburan sebab perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama Salaf. Seandainya hal itu baik, pasti mereka sudah terlebih dahulu melakukannya. Ibnu 'Umar رضي الله عنه berkata: 'Setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang banyak menganggapnya baik."[25]

7. Tidak boleh meletakkan pelepah pohon (dedaunan) di atas kuburan

Ibnu 'Umar رضي الله عنه melihat *fusthath*[26] di atas kuburan 'Abdurrahman. Ia pun berkata: "Singkirkan benda itu, hai anak muda! Hanya amalnya yang bisa menaungi kuburnya."[27]

C. Hukum Memindahkan Jenazah

Tidak boleh memindahkan jenazah dari satu negeri ke negeri yang lain—walaupun orang yang meninggal mewasiatkan hal itu—karena tindakan tersebut menghalangi penyegeraan (pemakaman) yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ:

---

[23] Dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Makna kata السِّبْتُ adalah kulit sapi yang disamak dengan *qarazh* (daun pohon berduri[-ed]) lalu dibuat sandal. Dinamakan dengan سِبْتِيَّةٌ karena bulunya telah dicabuti."

[24] Diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan dan yang lainnya. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[25] Diriwayatkan oleh Ibnu Baththah dalam *al-Ibaanah 'an Ushuulid Diyaanah* serta al-Lalika-i dalam *as-Sunnah*, secara *mauquf*, dengan sanad yang shahih.

[26] *Fusthaath* adalah semacam tenda kecil yang terbuat dari ijuk, dan terkadang ia terbuat dari bahan lainnya.

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq majzum bih*. Lihat Kitab "Al-Janaa-iz", Bab ke-81 ("Al-Jariid 'alal Qabri ....").
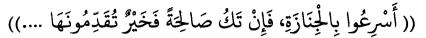
"Segerakanlah (pemakaman) jenazah! Jika ia baik, maka itu adalah suatu kebaikan yang kalian persembahkan ...."[28]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ, mengenai pendapat sejumlah ulama: "Tidak boleh memindahkan jenazah dari satu negeri ke negeri yang lain; terkecuali negeri yang berdekatan dengan Makkah, Madinah, atau Baitul Maqdis. Boleh memindahkan jasadnya ke salah satu dari tiga negeri ini karena kemuliaan dan keutamaan tempat tersebut." Syaikh menjawab: "Kami bersama nash-nash yang ada." Ternyata, beliau ﷺ tidak membolehkannya. Sebab (pemindahan jenazah) dapat menghalangi penyegeraan (pemakaman) yang diperintahkan Nabi ﷺ. *Wallaahu a'lam.*

D. Hal-hal yang Haram Dilakukan di Kuburan

Diharamkan melakukan hal-hal berikut ini di kuburan:

1. Melakukan penyembelihan dan berkurban

Nabi ﷺ pernah bersabda:

((لاَ عَقْرَ فِي الإِسْلاَمِ))

"Tidak ada penyembelihan (di kuburan) dalam Islam."

'Abdurrazzaq bin Hammam berkata: "Mereka melakukan penyembelihan[29] unta atau kambing."[30]

Syaikh kami ﷺ berkata: "An-Nawawi dalam *al-Majmuu'* (V/320) menerangkan: "Melakukan penyembelihan di kubur termasuk perbuatan yang tercela. Dalilnya ialah hadits Anas ini, yakni yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi; dan at-Tirmidzi menilainya sebagai hasan shahih."

Aku (al-Albani ﷺ) berkomentar: "Hukum ini berlaku jika sembelihan tersebut dilakukan untuk Allah ﷻ. Adapun jika sembelihan ditujukan untuk penghuni kubur—seperti yang dikerjakan oleh orang-orang bodoh—maka yang demikian merupakan kesyirikan yang nyata;[31] maka mengkonsumsi dagingnya pun haram dan termasuk kefasikan."

---

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1315) dan Muslim (no. 944), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[29] Lafazh يَعْقِرُونَ berarti menyembelih. Mereka mengatakan: "Penghuni kubur ini pernah menyembelih hewan untuk para tamu semasa hidupnya. Ketika ia telah meninggal, kami pun melakukan hal yang sama untuknya. Makna asal kata العَقْرُ adalah memukul kaki unta atau kambing dengan pedang dalam keadaan berdiri. (*An-Nihaayah*)

[30] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2759]) dan yang lainnya.

[31] Pernyataan ini merupakan bantahan terhadap paham bid'ah Murji'ah dan sanggahan terhadap orang yang mengatakan: "Sesungguhnya mengamalkannya bukanlah suatu kekufuran, namun hanya menjurus kepada kekufuran."

2. Meninggikan kuburan melebihi tanah yang digali

Syaikh kami ﷫ berkata (hlm. 261): "Ibnu Hazm menjelaskan dalam *al-Muhallaa'* (V/33): 'Kuburan tidak boleh dibangun, tidak boleh dicat, dan tidak boleh ditambahkan sesuatu di atas tanahnya. Semuanya harus dirobohkan.'"

Imam Muhammad (bin al-Hassan) berkata dalam *al-Aatsaar* (hlm. 45): "Abu Hanifah menceritakan kepada kami dari Hammad dan Ibrahim, dia berkata: 'Ada yang menyerukan: 'Naikkanlah (tinggikanlah) tanah kuburan hingga tampak jelas bahwa ia adalah kuburan, supaya tidak terinjak-injak.'"

Al-Imam Muhammad lalu berkata: "Kami memegang pendapat ini. Kami tidak berpendapat bolehnya meninggikan kuburan lebih dari tanah galian awal. Kami pun tidak suka jika kuburan itu dikapuri, disemen, dibuatkan masjid atau bendera di sisi kubur, dan diberi tulisan. Dimakruhkan pula membuat bangunan dengan batu bata, termasuk memasukkannya ke dalam kubur. Mengenai memercikkan air di atasnya, kami menganggap hal itu tidak mengapa. Demikianlah pendapat Abu Hanifah."

Syaikh kami ﷫ berkata, dengan penyuntingan: "Hal yang dapat dipahami dari hadits tersebut adalah boleh meninggikan kuburan dengan jarak yang cukup untuk menambahkan tanah kuburan yang digali pada awalnya, yaitu kira-kira sejengkal. Mungkin saja, larangan mengapuri—yang dimaksud adalah mengecatnya—dikarenakan hal itu mengandung unsur perhiasan (memperindah kuburan-ed), sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ulama *mutaqaddimin* (terdahulu). Jika demikian adanya, bagaimana pula dengan hukum menyemen kuburan?"

Terdapat dua pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Yang pertama adalah makruh dan yang kedua dibolehkan (mubah).

Syaikh kami ﷫ menerangkan (hlm. 262): "Menurutku, yang benar adalah membuat perincian sebagai berikut. Jika tujuannya untuk merawat kuburan agar tetap utuh setinggi jarak yang dibolehkan oleh syari'at, serta untuk menjaga tanahnya agar tidak berserakan (terbawa) oleh angin dan hujan, maka hal itu tentu saja dibolehkan; sebab cara tersebut dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang disyari'atkan. Boleh jadi, sisi inilah yang menjadi pertimbangan madzhab al-Hanbali dalam menganjurkannya. Akan tetapi, jika tujuannya hanya sebatas hiasan, maka perbuatan itu tidak boleh dilakukan karena yang demikian itu termasuk bid'ah."

3. Mengecat kuburan dengan kapur atau yang sejenisnya

4. Membuat tulisan di atas kuburan

Syaikh kami ﷫: "Secara zhahir, hadits tersebut mengharamkannya. Demikianlah lahiriah pendapat Imam Ahmad; sedangkan madzhab as-Syafi'i

dan al-Hanbali memakruhkan perbuatan ini dengan tegas. An-Nawawi berkata (V/298): 'Para sahabat kami berpendapat: 'Baik tulisan di atas kuburan itu terdapat di batu dekat kepala jenazah—sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang—maupun ada di sisi kubur lainnya, hukumnya tetap makruh berdasarkan keumuman hadits.' Sebagian ulama membuat pengecualian hukum jika penulisan nama itu bukan untuk hiasan, namun sekadar untuk pengenalan (tanda kuburan seseorang-ed); yaitu dengan mengqiyaskan perbuatan Nabi ﷺ yang meletakkan batu di atas kubur 'Utsman bin Mazh'un, sebagaimana tercantum dalam hadits yang lalu."

Aku berpendapat,[32] *wallaahu a'lam*: "Pendapat yang menyatakan sahnya penetapan qiyas ini secara mutlak jauh dari kebenaran. Yang benar adalah mengaitkannya dengan suatu kondisi yang seandainya keberadaan batu itu ternyata tidak dapat mewujudkan tujuan peletakannya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu supaya dapat dikenali, dengan sebab terlalu banyaknya kuburan dan batu yang dibuat sebagai pengenal; maka dalam kondisi demikian dibolehkan menuliskan nama sekadar untuk mewujudkan tujuan tersebut."

5. Mendirikan bangunan di atas kuburan

6. Duduk di atas kuburan

Dalam hal ini ada beberapa hadits.

1) Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ [أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ]، [أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ].))

"Rasulullah ﷺ melarang mengecat[33] kuburan, mendudukinya, mendirikan bangunan di atasnya, [atau memberi tambahan di atasnya], [atau membuat tulisan di atasnya]."[34]

2) Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ.))

"Nabi ﷺ melarang membuat bangunan di atas kubur."[35]

---

[32] Ucapan guru kami, al-Albani رحمه الله.
[33] Lafazh يُجَصَّص berarti dicat dengan kapur; yaitu kapur yang merupakan salah satu bahan bangunan.
[34] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 970). Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 260) untuk mengetahui *takhrij* selengkapnya.
[35] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1270]).

3) Dari Abu al-Hayyaj al-Asadi, dia berkata:

((قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.))

"'Ali bin Abi Thalib bertanya kepadaku: 'Maukah kamu kuutus kepada sesuatu sebagaimana Rasulullah ﷺ mengutusku? Tidaklah kamu meninggalkan patung, melainkan telah kamu hancurkan dan tidak pula (kamu melihat[-ed]) kuburan yang menjulang, melainkan kamu ratakan.'"[36]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((وَلاَ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا.))

"Tidak juga gambar, kecuali kamu hanguskan."[37]

Asy-Syaukani رحمه الله berkomentar (IV/72) ketika menerangkan pengertian hadits di atas: "Di dalam hadits ini terkandung pengertian bahwa yang sunnah adalah tidak meninggikan kuburan secara berlebihan, tanpa membedakan orang terpandang dan orang biasa. Dengan kata lain, diharamkan meninggikan kuburan melebihi jarak yang diizinkan syari'at. Hal itu ditegaskan oleh para sahabat Ahmad, jamaah, asy-Syafi'i, dan Malik."

Beliau رحمه الله juga menuturkan: "Di antara pengertian meninggikan kubur—yang pertama kali termasuk ke dalam kandungan hadits di atas—adalah kubah, serta hiasan-hiasan yang dibangun di atas kubur, dan termasuk juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya Nabi ﷺ melaknat pelakunya. Betapa banyak kerusakan yang timbul akibat mendirikan bangunan di atas kubur serta menghiasinya, yang membuat Islam menangis (terpuruk). Di antara kerusakan tersebut adalah keyakinan orang-orang bodoh terhadap kuburan seperti halnya keyakinan orang-orang kafir terhadap berhala. Kerusakannya pun bertambah besar; mereka mengira bahwa kuburan bisa mendatangkan manfaat dan menepis bahaya. Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat tujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan serta sebagai tempat bersandar agar keinginannya tercapai. Mereka meminta darinya apa yang diminta para hamba dari Rabb ﷻ. Mereka bersusah payah mengadakan perjalanan ke kuburan tersebut. Mereka juga memohon diberikan kelapangan dan pertolongan kepada kuburan. Secara umum, sedikitpun orang-orang itu tidak meninggalkan perbuatan yang dilakukan masyarakat zaman Jahiliyah terhadap berhala, melainkan mereka pun melakukannya. *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.*

---

[36] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 969).
[37] *Ibid.*

Bersamaan dengan kemunkaran dan kekufuran yang mengerikan ini, kita tidak menemukan orang yang marah demi Allah dan cemburu karena agama yang *hanif* (lurus-ed) ini dipandang rendah. Kita tidak menemukan orang yang alim (ulama-ed) maupun penuntut ilmu, pemerintah, gubernur, maupun raja (yang peduli akan hal itu-ed). Banyak informasi yang sampai kepada kita, yang tidak diragukan lagi, bahwa mayoritas para penyembah kubur ini—jika dia dihadapkan pada suatu sumpah yang berasal dari seterunya—melakukan sumpah palsu (kedustaan-ed) atas nama Allah. Apabila sesudah itu dikatakan kepada mereka: 'Bersumpahlah atas nama syaikhmu dan wali Fulan yang kamu yakini!' niscaya mereka akan bimbang, diam, dan mengakui kebenaran. Ini termasuk dalil terjelas yang menunjukkan kemusyrikan mereka telah melebihi kemusyrikan orang yang mengatakan bahwa Allah ﷻ merupakan yang kedua dari dua tuhan atau yang ketiga dari tiga tuhan.[38]

Wahai para ulama! Wahai para pemimpin kaum Muslimin! Musibah apakah dalam Islam yang lebih dahsyat daripada kekufuran? Bencana apa yang paling mengerikan dalam agama ini kecuali beribadah kepada selain Allah? Petaka apa yang ditimpakan kepada kaum Muslimin yang setara dengan petaka ini? Kemunkaran apa yang lebih wajib diingkari kalau bukan kemunkaran syirik?

Saat menyeru orang yang masih hidup, sungguh engkau telah perdengarkan
namun tidak ada kehidupan bagi orang yang engkau seru.
Seandainya engkau tiupkan api padanya, akan bersinarlah api itu
tapi kenyataannya engkau sedang meniup dalam pasir.

4) Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: يَطَأَ) عَلَى قَبْرٍ.))

"Sungguh, salah seorang dari kalian duduk di atas bara hingga pakaiannya terbakar dan kulitnya terkelupas itu lebih baik baginya daripada ia duduk (dalam satu riwayat: menapakkan kaki) di atas kuburan."[39]

---

[38] Ini adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yakni seseorang bisa terjerumus dalam kekufuran karena perbuatannya; di samping perbuatan itu sendiri juga merupakan kekufuran yang menunjukkan kekufuran batinnya. Keyakinan orang-orang tersebut seperti halnya pendapat kaum Murji'ah; mereka mengatakan bahwa perbuatan bukanlah kekufuran, tetapi sesungguhnya ia hanya menunjukkan kekufuran batin. Demikianlah beberapa kutipan Syaikh al-Albani yang menunjukkan bantahan terhadap 'aqidah Murji'ah serta semua keyakinan yang bathil, sekaligus sebagai pembelaan terhadap 'aqidah dan *manhaj* Salafush Shalih. Semoga Allah merahmati beliau رحمه الله dan mengumpulkan kita dengannya bersama para Nabi, kaum shiddiq, para syuhada, dan orang-orang shalih; sesungguhnya merekalah sebaik-baik orang yang layak dicintai.

[39] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 971) dan yang lainnya.

5) Dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ وَمَا أُبَالِي أَوَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ.))

"Sungguh, aku berjalan di atas sebuah bara api atau sebilah pedang, atau aku tempelkan sandalku ke kakiku,[40] lebih aku sukai daripada aku berjalan melangkahi kuburan seorang Muslim. Aku tidak peduli apakah bagian kubur yang paling pertengahan, aku menunaikan hajatku, atau di tengah pasar[41]."[42]

6) Dari Abu Martsad al-Ghanawi, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.))

'Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat menghadap ke arahnya.'"[43]

7. Shalat menghadap ke kuburan

Hal ini sebagaimana keterangan hadits sebelumnya:

((لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا.))

'Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula shalat menghadap ke arahnya.'

Syaikh kami رحمه الله menuturkan (hlm. 269): "Di dalam hadits ini terkandung dalil pengharaman shalat menghadap ke kuburan berdasarkan makna zhahir dari konteks pelarangan."

Di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXIV/321) disebutkan: "Meminta berkah kepada penghuni kubur, shalat di kuburan, serta berdo'a di sisi kubur dengan keyakinan di sana sama dengan di tempat suci lainnya, atau mengucapkan nadzar di situ dan mengerjakan amalan yang lain; semua itu bukanlah ajaran Islam. Bahkan, hal itu termasuk perbuatan bid'ah yang rusak dan merupakan salah satu unsur kemusyrikan. *Wallaahu a'lam wa ahkam.*"

---

[40] Arti kata الخصف (dalam hadits) ialah melubangi. Maksudnya, perbuatan yang demikian itu sangat sulit dilakukan.

[41] Yang dimaksudkan adalah kedua hal itu sama-sama buruk. Dengan kata lain, barang siapa yang datang dari salah satunya, maka ia tidak perduli dari sebelah mana ia datang. Keterangan ini disebutkan oleh as-Sindi dalam *Syarh Ibnu Majah* (I/474).

[42] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1273]).

[43] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 972).

8. Shalat di sisi kuburan walaupun tidak menghadap ke arahnya

Dalam hal ini ada beberapa hadits yang dijadikan sebagai dasar larangan melakukan perbuatan tersebut:

1) Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.))

"Seluruh bumi adalah tempat sujud, kecuali kuburan dan kamar mandi."[44]

2) Dari Anas رضي الله عنه :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَيْنَ الْقُبُرِ.))

"Nabi ﷺ melarang melaksanakan shalat di antara kuburan."[45]

3) Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اجْعَلُوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

"Jadikanlah sebagian shalat kalian di dalam rumah; dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan."[46]

4) Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِى تُقْرَأُ فِيهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.))

"Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan! Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya."[47]

Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 271): "Al-Bukhari menjelaskan hadits ketiga pada bahasan tersendiri, yaitu Bab 'Karaahiyyatush Shalaah fil Maqaabir (Dibencinya Shalat di Kuburan).'"

Syaikh kami رحمه الله berkata lagi (hlm. 274): "Pemakruhan shalat di kuburan mencakup seluruh tempatnya, baik di depan orang yang shalat, di belakangnya, di sebelah kanannya, maupun di sebelah kirinya. Larangan dalam hal ini bersifat mutlak. Menurut kaidah ilmu ushul, hukum mutlak harus diarahkan

---

[44] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 463]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 262]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 606]).

[45] Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan yang lainnya. Al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'*: "Para perawinya shahih."

[46] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 432) dan Muslim (no. 777).

[47] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 780), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

kepada kemutlakannya hingga muncul (ditemukan-ed) dalil yang mengikatnya (mengkhususkannya-ed). Sementara itu, dalam masalah ini tidak ditemukan satu pun dalil untuk (pengalihan makna-ed) itu. Penjelasan ini pun didasarkan pada penegasan para ahli fiqih madzhab al-Hanafi dan ulama yang lainnya, sebagaimana akan diterangkan.

Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) berkata dalam *al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah* (hal. 25): 'Shalat di kuburan atau menghadap ke arahnya tidak sah. Pelarangannya merupakan tindakan (upaya) pencegahan dari berbuat kemusyrikan. Beberapa sahabat kami berpendapat bahwa satu atau dua kuburan tidaklah menghalangi pelaksanaan shalat di sana sebab jumlah ini tidak menunjukkan tempat pemakaman (pekuburan); lokasi itu setidaknya terdiri dari tiga makam atau lebih. Pendapat Ahmad dan mayoritas sahabatnya tidak berbeda; namun semua ucapan, penjelasan, dan penetapan dalil mereka (secara umum) menegaskan larangan shalat pada sebuah (satu) kuburan. Inilah pendapat yang benar, karena kuburan adalah tempat setiap orang dikuburkan, bukan bentuk jamaknya (sejumlah kuburan-ed).

Para sahabat kami (masih perkataan Ibnu Taimiyyah-ed) berpendapat: 'Setiap tempat yang dinamakan kuburan tercakup dalam lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat shalat. Larangan ini mencakup keharaman melakukannya di sebuah kuburan dan halamannya.' Adapun al-Amidi dan ulama lainnya menyatakan: 'Tidak boleh melaksanakan shalat di dalamnya—yaitu di dalam masjid yang kiblatnya mengarah ke sebuah kubur—kecuali jika di antara dinding masjid dan kuburan itu terdapat penghalang (pembatas-ed). Sebagian mereka menyebutkan bahwa pendapat ini dinukil dari Imam Ahmad."

9. Membangun masjid di atas pekuburan

Dasar larangan ini adalah hadits-hadits berikut:

1) Dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas ﭭ, keduanya bercerita: "Pada detik-detik terakhir menjelang wafatnya, Rasulullah ﷺ mulai[48] menutupkan *khamishah*[49] ke wajahnya. Ketika wajah beliau telah tertutup, disingkapnya kembali kain itu. Dalam kondisi seperti itu Nabi ﷺ bersabda:

   ((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

   'Laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.' Beliau memperingatkan apa (kemusyrikan-ed) yang mereka lakukan."[50]

---

[48] Makna kata طَفِقَ (dalam hadits) ialah memulai suatu perbuatan.
[49] Lafazh خَمِيْصَةً (dalam hadits) bermakna kain yang bergambar lukisan.
[50] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3453, 3454) dan Muslim (no. 531).

2) Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ: "Ketika mengalami sakit menjelang wafatnya, beliau bersabda:

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا، قَالَتْ: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.))

'Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.' 'Aisyah berkata: 'Kalaulah bukan karena alasan tersebut, tentu mereka (para Sahabat-ed) telah meninggikan kuburan beliau. Akan tetapi, aku khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai masjid.'"[51]

3) Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.))

"Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala! Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid."[52]

4) Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebutkan gambar-gambar di dalam sebuah gereja yang mereka lihat. Keduanya lalu menceritakan hal itu kepada Nabi ﷺ, kemudian beliau bersabda:

((إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

"Sesungguhnya jika ada orang shalih di antara mereka yang meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Mereka pun membuat bermacam-macam gambar di dalam masjid itu. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat."[53]

Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 279): "Semua hadits di atas adalah dalil-yang menegaskan bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid

---

[51] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1330) dan Muslim (no. 929). Penggalan hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

[52] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Sa'ad dalam *ath-Thabaqaat*, Abu Ya'la, al-Humaidi, dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah* dengan sanad yang shahih.

[53] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 427) dan Muslim (no. 528).

adalah haram hukumnya, bahkan pelakunya akan dilaknat-Nya. Oleh sebab itu, al-Faqih al-Haitami dalam *az-Zawaajir* (I/120-121) menuturkan bahwa dosa besar ke-93 adalah menjadikan kuburan sebagai masjid, kemudian mencantumkan hadits-hadits di atas—dan hadits lain yang tidak sesuai dengan syarat kami—sebagai dalilnya.
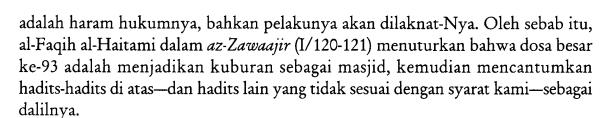
Setelah itu, al-Haitami berkata: 'Anggapan perbuatan ini termasuk dosa besar berasal dari ucapan sebagian (atau salah seorang) penganut madzhab asy-Syafi'i. Sepertinya, pendapat mereka diambil berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan, yang tinjauan dalilnya jelas, sebab Rasulullah ﷺ melaknat siapa saja yang menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid. Beliau juga menegaskan bahwasanya siapa saja yang menjadikan kuburan orang-orang shalih sebagai masjid adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari Kiamat. Di dalam hadits tersebut juga terkandung ancaman kepada kita, sebagaimana dalam riwayat yang menyebutkan: 'Beliau memperingatkan apa yang mereka lakukan.' Artinya, Nabi ﷺ memberitahukan ummatnya—melalui ucapan beliau terhadap kaum musyrikin tentang perbuatan terlaknat itu—agar mereka tidak melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebab, mereka bisa dilaknat sebagaimana dua kaum yang kafir itu dilaknat.'

Sebagian ulama madzhab al-Hanbali berkata: 'Mengenai orang yang mengerjakan shalat di kuburan dengan maksud mengambil berkah dari penghuninya, perbuatan itu termasuk bentuk penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya; di samping merupakan upaya mengada-adakan suatu agama (amalan bid'ah[-ed]) yang tidak diizinkan oleh Allah. Sungguh, perbuatan tersebut sudah dilarang dan telah ditetapkan melalui ijma' para ulama. Yang paling diharamkan dan yang merupakan sebab-sebab utama kesyirikan adalah melaksanakan shalat di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, dan membangun masjid di atas kuburan. Maka dari itu, pendapat yang memakruhkannya ditujukan kepada selain perbuatan di atas; karena sulit dibayangkan apabila para ulama membolehkan suatu perbuatan yang pelakunya dilaknat menurut keterangan yang *mutawatir* dari Nabi ﷺ. Kuburan yang demikian itu harus segera dirobohkan. Semua kubah yang ada di atasnya juga harus dihancurkan; ia lebih berbahaya daripada masjid *adh-Dhiraar*, yang kubah-kubahnya didirikan berdasarkan kedurhakaan terhadap Rasulullah ﷺ, orang yang telah melarang dan memerintahkan manusia agar meratakan kuburan yang menjulang. Semua lilin maupun penerangan yang ada di atasnya harus dibuang, bahkan semua itu tidak sah untuk diwakafkan atau dinadzarkan.'" Demikianlah penjelasan yang dikemukakan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله.

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XVII/463) disebutkan: "... Demikianlah pandangan para ulama, yakni haram hukumnya mendirikan masjid di atas kuburan. Setiap masjid yang dibangun di atas kuburan harus dirobohkan walaupun terdapat mayit atau jenazah yang sudah lama dikuburkan di situ. Kuburannya juga harus

diratakan, hingga tidak kelihatan bentuknya, karena kesyirikan mulai terjadi ketika bentuk kuburan ada (terlihat[-ed]). Oleh sebab itu, (sebelum membangun[-ed]) Masjid Nabi ﷺ yang pada awalnya merupakan tempat pemakaman orang-orang musyrik, di mana di dalamnya ada pohon kurma dan bangunan yang sudah rusak, terlebih dahulu beliau kaum Muslimin diperintahkan untuk membongkar kuburan tersebut, menebang pohon kurma yang tumbuh, dan meratakan bangunan yang sudah rusak. Setelah itu, tempat tersebut pun tidak lagi disebut kuburan, tetapi berubah fungsi menjadi sebuah masjid."

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Demikianlah. Menjadikan kuburan sebagai masjid menurut hadits-hadits di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, shalat menghadap ke kuburan. *Kedua*, sujud di atas kuburan. *Ketiga*, mendirikan masjid di atas kuburan. Pengertian kedua menunjukkan makna lahiriah dari menjadikannya sebagai masjid, sedangkan dua pengertian terakhir—di samping tergolong ke dalam pengertian pertama—bersumber dari nash yang terdapat dalam sebagian hadits yang akan dijelaskan pada bahasan berikutnya."

10. Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan

Larangan ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَلاَ تَجْعَلُوْا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي.))

"Jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan; dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan! Bershalawatlah kepadaku di mana saja kalian berada; sesungguhnya ucapan shalawat kalian akan sampai kepadaku."[54]

Syaikh kami رحمه الله berkata *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 284): "Di antara bukti nyata masalah ini adalah fenomena yang kita saksikan di Madinah Nabawiyah saat ini. Setelah menunaikan shalat wajib, banyak orang yang berziarah ke kuburan Nabi ﷺ untuk mengucapkan salam, berdo'a di sisi kuburannya, mengharapkan berkah darinya, meninggikan suara di kuburnya sehingga masjid menjadi penuh sesak, terlebih lagi pada musim haji. Mereka mengira apa yang diamalkan tersebut termasuk sunnah shalat. Bahkan, mereka memelihara kebiasaan tersebut melebihi usaha mereka untuk memelihara sunnah. Semua itu terjadi di depan mata dan didengar oleh para penguasa, namun tidak seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*. Sungguh memilukan

---

[54] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1796]) dan Ahmad. Sanadnya hasan, sesuai dengan syarat Muslim. Lihat *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 280).

kondisi agama dan pemeluknya yang terasing di Masjid Nabi, yang seharusnya merupakan masjid yang paling jauh—setelah Masjidil Haram—dari hal-hal yang menyalahi syari'at beliau ﷺ."

Syaikh kami رحمه الله kembali berkata (hlm. 285): "Orang yang bermukim di Madinah boleh mendatangi makam Nabi ﷺ sekali-sekali. Perbuatan itu tidak termasuk menjadikan kuburan beliau sebagai tempat perayaan, sebagaimana zhahirnya. Mengucapkan salam kepada beliau dan kedua Sahabatnya رضي الله عنهما pun disyari'atkan berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum. Maka menafikan sesuatu yang disyari'atkan secara mutlak tidak boleh, apalagi hanya dikarenakan adanya larangan menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan, sebab keduanya bisa dikompromikan dengan memperhatikan persyaratan yang kami terangkan.

Pada persoalan yang sama, kami tidak mengetahui jika ada seorang ulama Salaf yang melakukan itu; meskipun memang tidak mengetahui sesuatu tidak berarti sesuatu itu tidak ada, sebagaimana yang ditegaskan oleh para ulama. Dalam menyelesaikan kasus seperti ini, cukuplah kiranya dengan menetapkan dalil-dalil yang bersifat umum, selama belum ada dalil kuat yang bertentangan dengan dalil yang kita pegang. Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyyah) menyebutkan dalam *al-Qaa'idatul Jaliilah* (hlm. 80, terbitan al-Manaar) satu riwayat dari Nafi', dia berkata: 'Ibnu 'Umar mengucapkan salam ke arah suatu makam. Aku melihatnya—ratusan kali atau lebih—datang ke kuburan dan mengucapkan: 'Semoga keselamatan tercurah kepada Nabi ﷺ. Semoga keselamatan tercurah kepada ayahku.' Setelah itu, dia pergi meninggalkan tempat itu.' Tampaknya, ia (Ibnu 'Umar) melakukan hal itu dalam keadaan bermukim, bukan dalam safar (perjalanan). Pasalnya, ucapan Nafi' 'ratusan kali' termasuk hal yang mustahil membawa makna *atsar* ini ke dalam kondisi sedang dalam perjalanan."

11. Melakukan perjalanan ke kuburan

Hal ini berdasarkan hadits-hadits berikut:

1) Dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

"Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan selain menuju tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah ﷺ dan Masjidil Aqsha."[55]

2) Dari Abu Bashrah al-Ghifari, bahwasanya dia berjumpa dengan Abu Hurairah yang pulang dari ath-Thur, lalu ia bertanya: "Dari mana engkau?" Abu

[55] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1189).

Hurairah menjawab: "Aku baru pulang dari ath-Thur. Aku tadi melaksanakan shalat di sana." Abu Bashrah berkata: "Seandainya saja engkau belum pergi ke sana; sebab aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَمَسْجِدِي هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

'Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan selain menuju tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjidil Aqsha.'"[56]

Syaikh kami رحمه الله menerangkan: "Di antara yang perlu diperhatikan adalah mengadakan safar atau perjalanan untuk tujuan berdagang dan menuntut ilmu tidak termasuk ke dalam makna hadits ini. Sebab, safar yang dilakukan itu untuk memenuhi kebutuhan, di mana pun kebutuhan itu berada, bukan karena kekhususan tempatnya. Demikian pula halnya dengan mengadakan perjalanan untuk mengunjungi saudara. Jadi, yang dimaksud bukan dalam hal itu; sebagaimana dikemukakan oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *al-Fataawa* (II/186)."

12. Menyalakan penerangan di kuburan

Alasan pelarangan perbuatan ini didasarkan pada beberapa tinjauan berikut.

1) Perbuatan tersebut adalah bid'ah yang tidak dikenal oleh Salafus Shalih.

Nabi ﷺ bersabda:

((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.))

"Setiap perkara bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka."[57]

2) Perbuatan tersebut mengandung unsur penghambur-hamburan harta yang dilarang oleh syari'at.

Keterangan ini sesuai dengan hadits al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ.))

---

[56] Diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan Ahmad. Redaksi hadits ini milik Ahmad dan yang lainnya. Sanadnya shahih.

[57] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 1487]) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya dengan sanad yang shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.

"Allah membenci tiga hal dari kalian, yaitu bergosip, menghambur-hamburkan harta, dan terlalu banyak bertanya."[58]

3) Perbuatan tersebut meniru orang-orang Majusi, para penyembah api.

Ibnu Hajar al-Faqih berkata dalam *az-Zawaajir* (I/134): "Para sahabat kami menegaskan haramnya penerangan yang diletakkan di atas kubur. Tidak diperbolehkan pula meletakkannya, walaupun sedikit saja, agar dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang menetap maupun para peziarah. Para ulama beralasan bahwa perbuatan tersebut tergolong pemborosan, menyia-nyiakan harta, dan meniru orang-orang Majusi. Tidak mustahil perbuatan ini tergolong ke dalam dosa-dosa besar."

Syaikh kami ﷺ berkata (hlm. 294): "Ia (Ibnu Hajar al-Faqih) tidak mencantumkan—di samping alasan yang beliau kemukakan—dalil kami yang pertama, meskipun dalil itu sudah ditetapkan, bahkan mungkin dalil inilah yang paling kuat. Sungguh, tujuan orang-orang yang memberikan penerangan di atas kuburan tidak lain adalah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ —menurut mereka—bukan untuk menerangi orang yang bermukim di sekitar situ. Buktinya, mereka terus menyalakannya pada jam empat siang, ketika panas matahari masih terik. Atas dasar itulah, perbuatan ini dianggap salah satu bid'ah yang sesat."

13. Memecahkan tulang jenazah

Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا.))

"Memecahkan tulang seorang Mukmin yang telah meninggal sama artinya memecahkan tulangnya ketika masih hidup."[59]

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Ahkaamul Janaa-iz* (hlm. 296): "Hadits ini menunjukkan pengharaman memecahkan tulang seorang Mukmin yang telah meninggal. Oleh sebab itu, dalam sejumlah kitab madzhab al-Hanbali tertera: 'Haram memotong bagian tubuh jenazah, merusak jasadnya, dan membakar mayatnya walaupun ia berwasiat demikian.' Pendapat yang sama juga tercantum dalam *Kasysyaaful Qannaa'* (II/127). Begitu pula pendapat segenap madzhab yang ada. Bahkan, Ibnu Hajar al-Faqih menggolongkannya sebagai dosa besar dalam kitabnya, *az-Zawaajir* (I/134); ia menjelaskan: 'Aku menyimpulkannya berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa tindakan itu sama seperti menghancurkan tulang orang yang masih hidup.'"

---

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1477) dan Muslim (no. 1715), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[59] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh*, Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2746]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1310]), dan yang lainnya. Hadits tersebut telah disebutkan sebelumnya.

Syaikh kami ﷺ berkata lagi (hlm. 297): "Ada dua faedah yang dapat dipetik dari hadits ini. *Pertama*, haram membongkar kuburan orang Muslim sebab hal itu kemungkinan besar akan memecahkan tulangnya. Karena itulah, sebagian ulama Salaf berwasiat agar tidak dikuburkan pada tempat pemakaman yang sudah penuh. Imam as-Syafi'i berkata dalam *al-Umm* (I/245): 'Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dia berkata: 'Aku tidak suka dikuburkan di al-Baqi'. Aku lebih suka dikuburkan di tempat lain. Perlu kalian ketahui bahwa kondisi jenazah di dalam kubur ada dua macam: *pertama*, orang zhalim; aku tidak sudi jenazahku berdekatan dengan jenazah orang seperti ini; dan *kedua*, orang shalih; aku tidak suka kalau tulang jenazahnya sampai terbongkar (akibat kuburannya digali lagi[-ed]).' Ia berkata: 'Seandainya tulang suatu jenazah dikeluarkan, aku ingin ia kembali dikuburkan.'

An-Nawawi berkata dalam *al-Majmuu'* (V/303), secara ringkas: 'Menurut kesepakatan para sahabat kami, tidak boleh membongkar kuburan tanpa suatu sebab *syar'i*. Jika ada sebab yang sesuai syari'at tersebut, maka hal itu dibolehkan; seperti kasus yang telah disebutkan (masalah ke-109). Jadi, boleh membongkar kuburan jika jasad jenazah di dalamnya telah rusak dan berubah menjadi (menyatu dengan[-ed]) tanah. Pada kondisi demikian, boleh menguburkan jenazah lain di dalamnya, boleh menanami tanahnya, dan boleh mendirikan bangunan di atasnya; begitu pula melakukan seluruh aspek pemanfaatan dan pengelolaan tanah, menurut kesepakatan para ulama kami. Perbuatan tersebut dibolehkan dengan syarat tidak ada lagi bekas jasad atau sisa tubuh jenazah yang tampak, seperti tulang atau anggota tubuh lainnya. Meskipun demikian, keadaannya bisa berbeda-beda antara satu negeri dengan negeri yang lain, juga terhadap satu tanah dengan tanah lainnya. Yang dijadikan pedoman dalam hal ini adalah ucapan (pendapat) ulama yang mengetahui hukumnya.'"

Aku (al-Albani ﷺ) melanjutkan: "Berdasarkan penjelasan tadi, Anda bisa memahami pengharaman tindakan sejumlah pemerintah Islam yang melakukan pemusnahan di sejumlah lokasi pekuburan kaum Muslimin, yakni dengan membongkarnya, dengan alasan perbaikan tatanan gedung belaka, tanpa mengacuhkan kehormatan jenazah di dalamnya, tidak perduli dengan larangan menginjaknya, memecahkan tulangnya, dan hal penting lainnya. Janganlah menganggap penataan yang dimaksud bisa dijadikan alasan pembolehan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syari'at. Sekali-kali tidak! Alasan seperti itu tidak termasuk kondisi darurat, melainkan hanya pelengkap yang tidak mengharuskan untuk memperlakukan jenazah secara zhalim. Orang-orang yang masih hidup harus mengurus berbagai kepentingan mereka, tanpa mengganggu orang-orang yang sudah mati.

Di antara keganjilan lain yang menarik perhatian, seperti yang Anda lihat, ialah pemerintah lebih menghormati batu-batu dan bangunan-bangunan mati

yang berdiri tegak daripada orang-orang hidup yang sudah meninggal. Faktanya, jika pada satu jalan penataan (konsturksi bangunan) tersebut terdapat sejumlah bangunan yang berdiri tegak—seperti kubah dan gereja—mereka membiarkannya dan malah menyesuaikan peta rancangannya, tidak lain untuk melestarikannya karena menganggap bangunan tersebut sebagai peninggalan masa lalu.

Adapun terhadap kuburan yang dihuni para jenazah, menurut mereka tidak layak untuk diadakan penyesuaian rancangan konstruksi bangunan. Bahkan, sejumlah pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga—menurut yang kami ketahui—memindahkan kuburan tersebut ke luar daerah, serta melarang menyelenggarakan pemakaman pada kuburan yang lama. Sikap ini, dalam pandanganku, merupakan bentuk penentangan yang lain terhadap syari'at. Sebab, perbuatan ini membuat kaum Muslimin kehilangan sunnah berziarah kubur; mengingat tidak semua orang memiliki kemudahan untuk mengadakan perjalanan yang jauh hingga bisa sampai ke sana (pekuburan baru untuk jenazah tadi-ed), yakni jika mereka hendak berziarah ke kuburan kerabatnya dan mendo'akannya.

Hal yang menyebabkan terjadinya berbagai kekeliruan ini—menurut keyakinanku—adalah sikap taklid buta terhadap negara-negara Eropa yang materialistis dan kafir. Padahal, mereka sangat ingin membasmi setiap fenomena yang berkaitan dengan keimanan terhadap akhirat dan segala sesuatu yang dapat mengingkatkan seseorang akan akhirat; tidak semata-mata memelihara norma-norma yang sehat (hidup di dunia) seperti yang diyakini. Seandainya anggapan mereka tidak seperti itu, niscaya mereka segera memerangi seluruh sebab yang menimbulkan bahaya bagi manusia. Sebagai contoh, melarang seseorang menjual dan meneguk minuman keras serta menghalangi seseorang berbuat kefasikan dan kecurangan dengan berbagai bentuk dan istilahnya. Sikap tidak acuh mereka terhadap pengentasan berbagai kerusakan yang nyata, serta berusaha memusnahkan dan menjauhkan setiap hal yang bisa mengingatkan tentang akhirat; semua itu adalah bukti konkret bahwa tujuan mereka yang sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini dan perlihatkan. Sungguh, apa yang tersimpan dalam lubuk hati mereka lebih besar lagi.

Kedua, tulang orang non-Muslim tidak memiliki kehormatan. Sebab, kata 'tulang' dalam sabda beliau ﷺ: 'tulang orang Mukmin' dirangkaikan dengan kata 'orang Mukmin'. Hadits ini mengindikasikan bahwa tulang orang kafir tidak memiliki kehormatan. Pemahaman makna hadits seperti ini telah diisyaratkan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari,* yaitu dalam ucapannya: 'Melalui hadits ini, dapat dipahami bahwa kehormatan orang Mukmin yang telah meninggal dunia tetap terpelihara seperti ketika ia masih hidup.' Berdasarkan keterangan tersebut, terjawablah pertanyaan yang berulang kali terlontar dari lisan mayoritas mahasiswa Fakultas Kedokteran, yaitu: 'Bolehkah memecahkan tulang (orang yang sudah mati) untuk diperiksa atau untuk pelaksanaan eksperimen medis?'

Jawabannya adalah hal itu tidak boleh dilakukan terhadap tulang orang Mukmin, tetapi boleh dilakukan kepada tulang non-Mukmin. Hal ini dipertegas dengan keterangan yang terdapat pada masalah (dalam riwayat) berikut.

Kuburan orang kafir boleh dibongkar karena ia tidak memiliki kehormatan, sebagaimana ditunjukkan oleh kandungan hadits yang lalu. Hadits tersebut diperkuat lagi oleh hadits Anas bin Malik ﵁, dia berkata: 'Nabi ﷺ tiba di Madinah. Beliau pun singgah di daerah yang paling tinggi di suatu perkampungan—yang dikenal dengan nama Bani 'Amr bin 'Auf. Nabi ﷺ tinggal bersama mereka selama empat belas malam. Kemudian, Rasululah mengutus seseorang ke Bani an-Najjar, lalu mereka segera datang dengan menyandang pedang. Aku melihat Nabi ﷺ berada di atas kendaraan (unta)nya dengan membonceng Abu Bakar, sedangkan rombongan Bani an-Najjar berada di sekitar beliau, hingga akhirnya beliau menambatkan[60] kendaraannya di halaman rumah[61] Abu Ayyub. Beliau lalu ingin mengerjakan shalat ketika waktu shalat telah tiba, dan beliau shalat di kandang kambing,[62] kemudian Nabi memerintahkan orang-orang untuk membangun masjid. Rasulullah pun mengutus seseorang kepada rombongan Bani an-Najjar: 'Berapa harga[63] tembok (bangunan) kalian yang ini?' Mereka berkata: 'Tidak! Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali dari Allah.'

Anas berkata: 'Seperti yang kuberitahukan kepada kalian, di tanah tersebut terdapat kuburan orang-orang musyrik. Ada pula bangunan yang sudah rusak[64] dan pohon kurma. Selanjutnya, Nabi ﷺ memerintahkan agar kuburan orang-orang musyrik dibongkar, bangunan yang sudah rusak diratakan, dan pohon kurma ditebang. Sesudah itu, mereka menyusun pohon kurma tersebut pada bagian kiblat masjid, meletakkan batu-batu pada kedua sisi pintunya,[65] kemudian memindahkan batu-batu yang keras sambil melantunkan syair. Nabi terus bekerja bersama mereka sambil berkata:

اللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةِ * فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمَهَاجِرَةِ

'Ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat

Ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin'[66]

---

[60] Arti kata أَلْقَى (dalam hadits) adalah menambatkan kendaraannya.

[61] Kata فَنَاء bermakna sebidang tanah yang luas di depan rumah.

[62] Lafazh مَرَابِضُ الْغَنَمِ artinya tempat kambing menderum, tempat bermalamnya, dan tempat merebahkan tubuhnya di atas tanah untuk beristirahat. Makna kata ini telah disebutkan pada pembahasan tentang thaharah (Kitab Thaharah-ed).

[63] Maksud lafazh ثَامِنُوْنِي adalah sebutkan harganya kepadaku agar aku bisa menyebutkan harga yang kupilih; biasa diucapkan seseorang tatkala hendak menawar sesuatu. (*Fat-hul Baari*)

[64] Mengenai kata لِعِضَادَة (dalam hadits), al-Qadhi berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami." Diriwayatkan kepada kami (an-Nawawi) dengan huruf *kha* berharakat *kasrah*, begitu juga dalam kitab *Fat-hul Baari*. Kedua kata tersebut benar; sedangkan artinya ialah bangunan yang sudah rusak. Lihat kitab *Syarh an-Nawawi*.

[65] Kata الْعِضَادَة (dalam hadits) berarti samping pintu.

[66] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 428) dan Muslim (no. 524).

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا.))

"Memecahkan tulang orang yang sudah mati sama saja dengan memecahkannya ketika ia masih hidup."[67]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Al-Hafizh menjelaskan dalam *Fat-hul Baari*: 'Dalam hadits ini terkandung pengertian bahwa boleh diadakan transaksi hibah dan jual beli di pekuburan yang dimiliki, boleh menggali kuburan yang telah usang selama bukan kuburan orang Mukmin, boleh melaksanakan shalat di atas kuburan orang-orang musyrik setelah membongkarnya dan mengeluarkan mayat-mayat di dalamnya, dan boleh mendirikan masjid di lokasi bekas pemakaman.'"

14. Meletakkan mushaf di kuburan untuk dibaca

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (hlm. 301) disebutkan: "Meletakkan mushaf di kuburan agar dapat dibaca oleh seseorang adalah bid'ah *munkarah* (tercela) karena perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh para ulama Salaf. Lebih dari itu, perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam hukum menjadikan masjid di atas kuburan. Banyak sekali sunnah Nabi ﷺ yang melarang hal itu, di antaranya sabda beliau: 'Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.' Beliau memberikan ancaman terhadap kelakuan mereka. 'Aisyah berkata: 'Seandainya bukan karena larangan itu, pasti kubur Nabi akan ditinggikan. Namun, perbuatan itu dibenci sebab dikhawatirkan ia akan difungsikan sebagai masjid.' Nabi ﷺ juga bersabda: 'Sesungguhnya generasi sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Camkanlah! Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Aku melarang kalian berbuat demikian.'

Tidak ada silang (perbedaan) pendapat di antara ulama Salaf serta para imam setelahnya tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sebagaimana dimaklumi, masjid didirikan untuk melaksanakan shalat, berdzikir, dan membaca al-Qur-an. Andaikata kuburan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan berbagai amalan di atas, maka hal itu termasuk ke dalam larangan syari'at. Jika mushaf yang diletakkan di kuburan lalu dibaca orang saja sudah dilarang, maka bagaimana halnya jika ia diletakkan begitu saja tanpa ada yang membacanya? Tidak pelak lagi, orang yang hidup dan mati tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dalam hal ini. Dengan demikian, tidak ada perselisihan pendapat mengenai pelarangannya. Sekiranya terdapat manfaat yang bisa diambil, tentu para ulama Salaf telah melakukannya. Mereka adalah orang yang paling mengetahui tentang apa yang

[67] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2746]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1310]), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

dicintai Allah dan yang mendatangkan keridhaan-Nya. Selain itu, mereka adalah orang yang paling cepat dan paling berambisi melakukan amalan sunnah."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang hukum membaca al-Qur-an di kuburan. Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku pun menanyakan alasannya: "Apa sebabnya?" Beliau menjawab: "Tidak ada kemaslahatan yang bisa diambil darinya." ❑

ENSIKLOPEDI FIQIH PRAKTIS
Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah
KITAB
HAJI

BAB GAMBARAN UMUM SEPUTAR HAJI

A. Definisi dan Keutamaan Haji

1. Definisi haji

Haji, dari segi bahasa, berarti menuju (sesuatu). Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... ﴿٩٧﴾﴾

"*... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah ....*" (QS. Ali 'Imran: 97)

yang artinya menuju ke rumah Allah.

Adapun menurut terminologi syari'at, haji bermakna menuju ke tempat-tempat yang telah ditentukan guna menunaikan sejumlah amalan.

2. Keutamaan dan anjuran menunaikan haji

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.))

"Satu umrah ke umrah lainnya merupakan penebus dosa yang ada di antara keduanya. Haji yang mabrur,[1] tiada balasan yang pantas baginya selain Surga."[2]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ.))

---

[1] Makna kata مَبْرُورٌ (dalam hadits) adalah tidak tercampur dengan suatu dosa. Ada yang mengartikan diterima dan dihadapkan kepada kebaikan, yaitu ganjaran amalnya.

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1773) dan Muslim (no. 1349).

"Iringilah haji dengan umrah! (atau sebaliknya, umrah dengan haji) Sungguh, keduanya akan menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana ubup pandai besi menghilangkan karat[3] besi, emas, dan perak. Tidak ada balasan (yang pantas) bagi haji yang mabrur selain Surga."[4]

Dari Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah ditanya: 'Amal apa yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.' Beliau ditanya lagi: 'Kemudian apa?' 'Berjihad di jalan Allah.' jawab beliau. Nabi kembali ditanya: 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab: 'Haji mabrur.'"[5]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.))

'Barang siapa yang menunaikan haji karena Allah, dengan tidak melakukan perbuatan keji dan kefasikan, maka ia kembali (dari haji) dalam keadaan (suci) seperti pada hari dilahirkan ibunya[6].'"[7]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami (kaum perempuan) berperang dan berjihad bersama kalian (kaum laki-laki-ed)?' Nabi menjawab: 'Kalian memiliki jihad yang paling baik dan indah, yaitu haji yang mabrur.' Sungguh, aku tidak pernah meninggalkan haji semenjak aku mendengar keutamaan ini dari Rasulullah ﷺ."[8]

Dari 'Amr bin al-'Ash ﷺ, dia menuturkan: "Ketika Allah melesapkan Islam ke dalam hatiku, aku pun pergi menjumpai Nabi ﷺ dan berkata: 'Ulurkanlah tangan Anda. Sesungguhnya aku ingin berbai'at.' Tatkala kemudian Rasulullah ﷺ mengulurkan tangan kanannya, aku mengepalkan tanganku (tidak menyambutnya-ed). Lantas, Nabi bertanya: 'Ada apa denganmu, hai 'Amr?' Aku menjawab: 'Aku ingin mengajukan syarat.' Beliau ﷺ bertanya: 'Syarat apa yang kamu ajukan?' 'Aku diampuni.' jawabku. Maka Rasulullah bersabda:

((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.))

---

[3] Maksud kata الْخَبَثَ (dalam hadits) adalah kotoran emas dan tembaga, atau barang tambang lainnya, yang keluar seiring dengan percikan api ketika proses pencairan. (*An-Nihaayah*)

[4] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 650]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2468]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2334]). Lihat *al-Misykaat* (no. 2524) dan *ash-Shahiihah* (no. 1200).

[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 26) dan Muslim (no. 83).

[6] Artinya, tanpa dosa. Secara zhahir, maknanya adalah pengampunan atas dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dan cabang-cabangnya. (*Fat-hul Baari*)

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1521) dan Muslim (no. 1350).

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1861).

'Tidak tahukah kamu bahwa Islam menghapus dosa-dosa sebelumnya, hijrah pun menghapus dosa-dosa sebelumnya, dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya?'"[9]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْغَازِى فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ.))

"Orang yang berperang di jalan Allah serta orang yang menunaikan haji dan umrah adalah tamu[10] Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilan-Nya. Mereka meminta kepada-Nya, maka Dia memberi apa yang mereka minta."[11]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا تَرْفَعُ إِبِلُ الْحَاجِّ رِجْلاً وَلاَ تَضَعُ يَدًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً أَوْ مَحَا عَنْهُ سَيِّئَةً أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً.))

'Tidaklah seekor unta orang yang menunaikan haji mengangkat sebelah kaki (belakang)nya dan menurunkan kaki depannya, melainkan Allah akan menuliskan satu kebaikan karenanya, atau menghapus kesalahannya, atau meninggikan derajatnya.'"[12]

3. Haji adalah jihad tanpa senjata

Dari al-Husain bin 'Ali رضي الله عنهما, dia berkata: "Seorang laki-laki mendatangi Nabi ﷺ lalu mengadu: 'Sesungguhnya aku seorang yang penakut dan lemah.' Nabi ﷺ pun bersabda:

((هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لاَشَوْكَةَ فِيْهِ، الْحَجُّ.))

'Kemarilah menuju jihad yang tidak menggunakan senjata, yaitu haji.'"[13]

---

[9] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 121).

[10] Dalam *an-Nihaayah* dinyatakan: "Kata وَفْد disebutkan berkali-kali dalam hadits ini. Arti kata itu adalah suatu kaum yang berkumpul dan mendatangi sejumlah negeri. Bentuk tunggalnya adalah وَافِد. Orang yang mendatangi penguasa, baik sekadar mengunjunginya maupun untuk memohon bantuan dan pertolongannya—atau karena keperluan lainnya—juga termasuk ke dalam pengertian kata ini."

[11] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2339]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2462]). Lihat *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1108).

[12] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* dan Ibnu Hibban dalam *ash-Shahih*. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1106).

[13] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan *al-Ausath*. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (IV/152) dan *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1098).

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((جِهَادُ الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.))

"Jihad orang yang sudah tua, anak kecil, orang lemah, dan perempuan adalah haji dan umrah."[14]

Dari Ummu Salamah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيْفٍ.))

"Haji merupakan jihad bagi setiap orang yang lemah."[15]

4. Pahala orang yang menunaikan haji dan umrah sesuai dengan jerih payah dan besarnya biaya yang ia keluarkan

Dari 'Aisyah ﷺ, bahwasanya dia pernah bertanya: "Wahai Rasulullah, orang-orang kembali dengan (ganjaran) dua ibadah, sedangkan aku kembali dengan satu ibadah saja." Beliau pun berkata kepadanya:

((اِنْتَظِرِى، فَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرُجِى إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ، أَوْ نَصَبِكِ.))

"Tunggulah hingga kamu suci, lalu pergilah menuju Tan'im, kemudian berniatlah untuk umrah di situ, lantas, datangilah kami di lokasi ini. Namun, ganjarannya adalah sesuai dengan biaya dan jerih payahmu."[16]

Dalam satu riwayat disebutkan:

((إِنَّمَا أَجْرُكِ فِيْ عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ.))

"Sesungguhnya ganjaran umrahmu sesuai dengan biaya pengeluaranmu."[17]

5. Pahala orang yang meninggal ketika menunaikan haji

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[14] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2463]). Syaikh al-Albani ﷺ dalam *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1100) menyatakan bahwa sanadnya *shahiih lighairihi*.

[15] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh guru kami ﷺ dalam *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1102).

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1787) dan Muslim (no. 1211).

[17] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dishahihkan oleh syaikh kami ﷺ dalam *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1116).

((مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا فَمَاتَ، كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُعْتَمِرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ غَازِيًا فَمَاتَ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْغَازِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

"Barang siapa yang keluar menunaikan haji lalu meninggal maka dituliskan untuknya ganjaran orang yang menunaikan haji hingga hari Kiamat. Barang siapa yang keluar menunaikan umrah lalu meninggal maka dituliskan untuknya ganjaran orang yang menunaikan umrah hingga hari Kiamat. Barang siapa yang keluar untuk berperang lalu meninggal maka dituliskan untuknya ganjaran orang yang berperang hingga hari Kiamat."[18]

B. Hukum Menunaikan Ibadah Haji

1. Kewajiban menunaikan haji hanya sekali

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda: 'Hai manusia, Allah mewajibkan haji kepada kalian, maka lakukanlah!' Seseorang bertanya: 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?' Nabi ﷺ diam saja, hingga orang itu mengulangi pertanyaannya sebanyak tiga kali. Lalu, Rasulullah ﷺ menjawab: 'Seandainya aku mengiyakan, niscaya ia akan menjadi wajib; sedangkan kalian tidak mampu.' Selanjutnya, beliau bersabda:

((ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.))

"Cukupkanlah dengan apa yang kutinggalkan untuk kalian. Sungguh, generasi sebelum kalian hancur karena mereka terlalu banyak bertanya dan menyelisihi para Nabi. Jika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan, jika kami melarang sesuatu kepada kalian, maka tinggalkanlah."[19]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Al-Aqra' bin Habis bertanya kepada Nabi ﷺ:

((يَا رَسُولَ اللهِ، الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ.))

---

[18] Diriwayatkan oleh Abu Ya'la melalui jalur Muhammad bin Ishaq dan para perawinya *tsiqah*. Syaikh kami رحمه الله menilainya sebagai hadits *hasan lighairihi* dalam *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1114).

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 7288) dan Muslim (no. 1337). Redaksi hadits ini milik Muslim.

'Wahai Rasulullah, apakah kewajiban menunaikan haji itu setiap tahun atau sekali saja?' Beliau menjawab: 'Cukup sekali. Barang siapa yang melakukan lebih dari sekali, maka yang selebihnya itu adalah ibadah *tathawwu'* (sunnah).'"[20]

2. Kewajiban menunaikan haji harus segera dilaksanakan

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ.))

"Barang siapa yang ingin menunaikan haji hendaklah segera melakukannya sebab bisa saja nanti ia sakit, ada miliknya yang hilang, atau ada keperluan lain yang mendadak."[21]

Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 115): "Menurut pendapat mayoritas ulama, pelaksanaan ibadah wajib harus dilakukan dengan segera."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang seseorang (ulama) yang berpendapat bahwa haji tidak harus dilaksanakan dengan segera. Ia berdalih dengan perbuatan Rasulullah ﷺ yang menunda pelaksanaan haji hingga tahun kesepuluh, padahal para isteri dan Sahabat beliau ada bersamanya. Ia pun menyatakan: 'Seandainya pelaksanaan haji wajib disegerakan, tentu Nabi ﷺ tidak akan menundanya.'

Syaikh رحمه الله menjawab: "Perkataan itu bersifat asumtif (dugaan) belaka, bahkan termasuk kategori dugaan yang terlarang (keliru). Sebab, siapa pun yang tidak segera menunaikan kewajiban haji mungkin saja memiliki *udzur* (alasan syar'i[-ed]), yang tidak dimiliki orang lain, sehingga ia tidak bisa menunaikannya dengan segera. Tidak ada yang menyangkalnya, khususnya jika hal ini berkaitan dengan seorang pemimpin negara; seperti Nabi ﷺ. Mengenai pernyataan bahwa Rasulullah ﷺ tidak segera menunaikan haji meskipun telah mampu melakukannya, perlu dipertanyakan kembali perihal asal (sumber) perkataan yang menegaskan kesanggupan beliau tersebut. Tidak ada cara lain untuk itu selain menyebutkan nash shahih dari Rasulullah ﷺ yang menegaskan bahwa beliau tidak segera menunaikan haji karena hukumnya yang bukan fardhu 'ain. Tentu saja, hal itu tidak dapat dibuktikan sama sekali karena memang tidak ada nashnya.

Berikut ini jawaban kami, dengan asumsi sekiranya tidak terdapat nash yang jelas yang mewajibkan kita untuk segera menunaikan haji. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat beberapa dalil yang dapat dijadikan alasan wajibnya penyegeraan ibadah haji, yang sebagiannya berasal dari dalil-dalil yang bersifat umum, seperti firman Allah ﷻ berikut ini:

---

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1514]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2457]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 980).

[21] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2331]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 990).

﴿ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ﴾

'Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.' (QS. Ali 'Imran: 133)

Pengertian ayat tersebut adalah bersegeralah meraih (melakukan) berbagai sebab yang dengannya kalian akan memperoleh ampunan dari-Nya. Lafazh 'bersegeralah' dalam ayat menegaskan perintah penyegeraan dalam hal yang sedang kita bahas saat ini. Adapun dalil yang bersifat khusus adalah sabda beliau ﷺ: 'Barang siapa yang hendak menunaikan haji maka hendaknya ia menyegerakannya.'

Maka, berdasarkan dua dalil tersebut dan dengan adanya bantahan terhadap pendapat asumtif sebelumnya, tidak boleh lagi dinyatakan bahwasanya haji tidak harus ditunaikan dengan segera, mengingat ibadah ini hanya dilaksanakan setahun sekali. Ketika terdapat tenggang waktu yang cukup lama antara seseorang dan waktu pelaksanaan ibadah wajibnya, bisa saja muncul suatu halangan seperti sakit atau kehilangan harta di sela-sela waktu tersebut. Pada saat sejumlah udzur seperti itu dapat muncul disebabkan lamanya tenggang waktu (pelaksanaan haji[-ed]), maka (peluang munculnya) keseluruhan udzur di atas lebih besar daripada munculnya udzur pada pelaksanaan shalat yang telah ditentukan waktunya. Oleh sebab itu, penjelasan ini merupakan catatan (imbauan) yang harus diperhatikan seseorang—ketika ia merasa mampu pada pertengahan tahun—agar segera menunaikan haji, mempersiapkan perbekalannya, dan tidak menunda-nundanya dengan alasan ibadah ini tidak wajib dilaksanakan dengan segera. Selain itu, siapakah yang bisa menjamin bahwa ia masih hidup pada tahun mendatang?"

3. Hukum menunaikan ibadah haji

Haji merupakan salah satu rukun dan kewajiban di dalam Islam. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ...وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧ ﴾

"*... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."* (QS. Ali 'Imran: 97)

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((بُنِيَ الْإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ؛ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.))

"Islam dibangun di atas lima perkara: (1) bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, (2) menegakkan shalat, (3) menunaikan zakat, (4) menunaikan haji, dan (5) berpuasa pada bulan Ramadhan."[22]

C. Orang yang Wajib Menunaikan Ibadah Haji

1. Kepada siapa haji diwajibkan?

Haji diwajibkan kepada orang Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Dalilnya ialah hadits dari 'Ali ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.))

"Pena (catatan dosa) diangkat dari tiga orang: orang yang tidur hingga terjaga, anak kecil hingga bermimpi (baligh), dan orang gila hingga waras."[23]

Adapun syarat mampu, hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿... وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾

"... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam." (QS. Ali 'Imran: 97)

2. Parameter kemampuan yang mewajibkan ibadah haji[24]

Kemampuan tersebut bisa terwujud melalui beberapa hal berikut:

a. Memiliki fisik yang sehat

Orang yang dibebani oleh kewajiban haji (*mukallaf*) harus berbadan sehat. Jika seseorang tidak mampu menunaikan haji karena sudah tua atau sakit yang

---

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 8) dan Muslim (no. 16).
[23] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 3703]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1660]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 297), sebagaimana telah disebutkan.
[24] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/630), dengan penyuntingan, dan ditambah dengan hadits dari Ibnu 'Abbas ﷺ.

sukar sekali disembuhkan, maka orang lain dapat mewakilkan pelaksanaannya, jika ia berharta (mempunyai bekal[-ed]). Keterangan ini sebagaimana penjelasan selanjutnya, *insya Allah*.

b. Aman selama di perjalanan

Maksudnya, jalur perjalanan yang akan dilaluinya aman. Orang yang hendak menunaikan haji harus merasa aman terhadap diri dan hartanya. Seandainya ia khawatir atas keselamatan dirinya, baik karena para penyamun, wabah penyakit, maupun perampok yang akan merampas hartanya, maka ia tergolong orang yang belum mampu melakukan perjalanan (untuk berhaji).

c. Memiliki bekal yang cukup

Yang dimaksud memiliki bekal yang cukup adalah harta yang dimiliki dapat mencukupi kesehatan diri dan keluarganya, di samping segala kebutuhan dasar berupa pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan; mulai dari berangkat untuk melaksanakan kewajiban haji hingga pulang kembali.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Para penduduk Yaman menunaikan haji, namun mereka tidak berbekal. Mereka berkata: 'Kami bertawakkal.' Ketika menginjakkan kaki di Makkah, mereka meminta-minta kepada manusia. Maka dari itu, Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿...وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ... ﴿١٩٧﴾﴾

'*... Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa ....*'"[25] (QS. Al-Baqarah: 197)

d. Memiliki kendaraan yang layak

Kendaraan yang layak dipakai adalah kendaraan yang bisa mengantarkannya pada saat pergi dan pulang, baik yang melalui darat, laut, maupun udara.

Kedua hal di atas (bekal dan kendaraan) berlaku bagi siapa saja yang tidak mungkin pergi dengan berjalan kaki karena berada jauh dari Makkah. Orang yang bermukim tidak jauh dari Makkah dan bisa menempuh perjalanan dengan berjalan kaki tidak disyaratkan menggunakan kendaraan, karena jaraknya dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki.

e. Tidak ada udzur yang menghalanginya

Setiap Muslim dikatakan mampu menunaikan haji jika tidak terdapat udzur, seperti ditahan atau takut kepada penguasa zhalim yang melarang manusia untuk melaksanakan ibadah wajib ini.

---

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1523). Guna memperoleh faedah tambahan, lihatlah *Fat-hul Baari* (III/384).

D. Haji Anak-anak dan Wanita

1. Hukum menunaikan haji bagi anak kecil dan budak

Anak kecil dan budak tidak wajib menunaikan haji. Meskipun demikian, hajinya tetap sah jika mereka menunaikannya. Akan tetapi, mereka harus melaksanakan kewajiban itu kembali manakala anak kecil tersebut telah baligh dan budak tersebut telah dibebaskan.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى.))

"Anak kecil yang telah menunaikan haji harus menunaikannya lagi setelah ia baligh. Budak yang telah menunaikan haji harus menunaikannya lagi setelah ia dimerdekakan."[26]

Dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata: "Aku diikutsertakan menunaikan haji bersama Rasulullah ﷺ ketika aku berusia tujuh tahun."[27]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ:

((أَنَّهُ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوْا: الْمُسْلِمُوْنَ، فَقَالُوْا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ.))

"Nabi ﷺ berpapasan dengan para penunggang unta[28] di Rauha'.[29] Beliau bertanya: 'Siapa kalian?' Mereka menjawab: 'Kaum Muslimin.' Mereka balik bertanya: 'Anda siapa?' Beliau menjawab: 'Rasulullah.' Lalu, seorang wanita datang sambil mengangkat anaknya yang masih kecil ke hadapan beliau dan bertanya: 'Apakah anak ini boleh menunaikan haji?' Beliau menjawab: 'Ya, boleh; kamu pun akan memperoleh ganjarannya.'"[30]

2. Wanita yang hendak menunaikan haji wajib ditemani oleh mahramnya

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[26] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, ath-Thahawi, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa* (no. 986).
[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1858).
[28] Kata رَكْبًا (dalam hadits) berarti para pemilik unta, dalam arti khusus. Asal katanya dipakai untuk menerangkan rombongan yang terdiri dari sepuluh orang atau lebih. (*Syarh an-Nawawi*).
[29] Rauha' adalah sebuah tempat atau wilayah yang berjarak 36 mil dari Madinah. (*Syarh an-Nawawi*).
[30] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1336).

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً. قَالَ: اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ.))
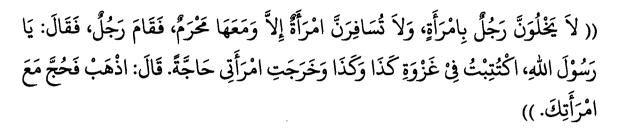
'Seorang laki-laki tidak boleh berkhalwat dengan seorang perempuan. Tidaklah seorang perempuan mengadakan perjalanan, melainkan ditemani oleh mahramnya.' Seorang laki-laki berdiri dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, aku termasuk orang yang ditentukan mengikuti perang ini dan itu, sedangkan isteriku ingin menunaikan haji?' Nabi menjawab: 'Pergilah bersama isterimu untuk menunaikan haji.'"[31]

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا.))

"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir mengadakan perjalanan selama tiga hari atau lebih, kecuali ditemani oleh ayahnya, puteranya, suaminya, saudara laki-lakinya, atau yang memiliki hubungan mahram dengannya."[32]

Dalam kitab *Faidhul Qadiir* (VI/398)[33] diterangkan: "Kecuali jika bersama mahram, baik melalui nasab, susuan, maupun hubungan keluarga karena perkawinan. Disebutkan pada salah satu riwayat: 'kecuali jika diiringi mahramnya', yaitu kerabat yang haram dinikahi; di antaranya saudara laki-laki, paman dari pihak ayah dan ibu, dan orang yang kedudukannya setara dengan mereka, seperti suami, sebagaimana ditegaskan dalam riwayat lainnya. Mahram adalah orang yang haram dinikahi selamanya disebabkan oleh sesuatu yang mubah. Ibnul 'Arabi berkata: 'Kaum wanita ibarat sekerat daging yang diletakkan di atas alas atau tempat memotong daging.[34] Setiap orang sangat menginginkan mereka, sedangkan para wanita itu tidak mempunyai kekuatan untuk membela diri. Bahkan, mereka cenderung lebih mudah menyerah daripada mempertahankan diri. Oleh karena itu, Allah menjaga wanita dengan *hijab* (jilbab), memerintahkan untuk sedikit bicara, mengharamkan ucapan salam kepada laki-laki, serta menjauhkan dari

---

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3006) dan Muslim (no. 1341).
[32] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1340).
[33] Penjelasan yang dikutip langsung dari kitab ini.
[34] Makna الوَضَم (dalam kitab asli) adalah setiap benda yang dijadikan sebagai alas atau tempat meletakkan daging, seperti kayu dan tikar. (*Al-Wasiith*)

orang lain kecuali yang dihalalkan, yaitu suaminya, atau yang dilarang untuk dinikahi, yaitu mahramnya. Meskipun begitu, mereka tetap dibolehkan bepergian jika memang harus dengan syarat ada di antara mahramnya yang menemani, khususnya di tempat-tempat yang dikhawatirkan orang dapat membujuk dan menipu mereka, yakni di perjalanan, suatu tempat yang sepi dan menyendiri.'"

3. Wanita meminta izin suami sebelum menunaikan haji[35]

Wanita disunnahkan meminta izin kepada suaminya ketika hendak pergi menunaikan ibadah haji yang wajib. Jika suami memberinya izin, ia boleh pergi; sedangkan jika tidak diizinkan, ia boleh keluar dengan tanpa izin dari suaminya. Sebab, seseorang tidak berhak melarang isterinya yang hendak menunaikan haji, yaitu ibadah yang diwajibkan kepadanya. Tidak ada kewajiban patuh kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah ﷻ, di samping ia juga harus segera menunaikannya agar terbebas dari kewajiban yang dibebankan-Nya. Adapun dalam haji *tathawwu'* (bukan wajib), suami boleh melarang isterinya.

Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 115): "Suami tidak boleh melarang isterinya untuk menunaikan haji yang wajib, selama terdapat mahram yang menemani. Seorang wanita tetap boleh menunaikannya meskipun tanpa seizin suami. Banyak ulama, atau mayoritas di antara mereka, yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah (bekal) kepada isterinya selama ia menunaikan haji."

E. Menghajikan Orang Lain

1. Orang yang telah wajib haji, namun ia tidak kuat atau meninggal dunia sebelum menunaikannya

Jika seseorang meninggal dunia sebelum sempat menunaikan haji yang wajib, termasuk orang yang bernadzar untuk menunaikannya, atau tidak kuat melaksanakannya karena sakit parah atau sudah tua, maka anak-anak atau kerabatnya harus menghajikannya; boleh juga dengan mewakilkan pelaksanaannya kepada orang lain.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia bercerita: "Seorang wanita suku Juhainah mendatangi Nabi ﷺ, kemudian ia berkata:

«إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللهَ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.»

---

[35] Diambil dari *Fiqhus Sunnah* (I/636), dengan penyuntingan.

'Ibuku bernadzar menunaikan haji, tetapi belum juga haji itu ditunaikannya hingga ia meninggal dunia. Haruskah aku menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Ya, kamu harus menghajikannya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki utang, apakah kamu akan membayarkannya? Bayarlah (utang) kepada Allah; sebab utang kepada-Nya itu lebih berhak untuk dilunasi.'"[36]

Masih dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Seorang wanita dari suku Khats'am menemui Nabi ﷺ dan berkata: 'Wahai Rasulullah, Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada para hamba-Nya. Namun, usia ayahku sudah sangat lanjut sehingga ia tidak kuat lagi berada di atas kendaraan. Bolehkah aku menunaikan haji atas namanya?' Beliau menjawab: 'Ya.' Peristiwa tersebut terjadi pada tahun haji Wada'."[37]

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXVI/12) disebutkan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah pernah ditanya tentang seseorang yang berusia lanjut, anggota tubuhnya sudah sangat lemah, bahkan ia tidak mampu lagi makan maupun minum dan tidak pula bisa bergerak; bolehkah orang itu mengupah seseorang untuk menghajikannya? Beliau رحمه الله menjawab: 'Orang yang tidak sanggup menunaikan haji dengan menunggangi hewan (kendaraan) boleh meminta orang lain untuk menghajikannya.'"

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang apakah orang tersebut tetap dihajikan terlepas dari ada atau tidaknya wasiat? Sebagian mereka berpendapat bahwa ia tetap dihajikan, baik melalui wasiat maupun tidak. Sebagian lagi mensyaratkan adanya wasiat atau kondisi tidak mampu (semasa hidupnya).

Abu 'Isa at-Tirmidzi رحمه الله, setelah mencantumkan hadits mengenai wanita suku Khats'am, berkata: "Dalam masalah ini terdapat lebih dari satu hadits shahih yang bersumber dari Nabi ﷺ. Para ulama dari kalangan Sahabat Rasulullah ﷺ dan yang lainnya telah mengamalkan pendapat ini. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka membolehkan seseorang menghajikan orang yang sudah meninggal.

Malik berkata: "Jika orang itu berwasiat agar dihajikan, maka kewajiban itu harus ditunaikan."

Sebagian ulama memberikan *rukhsah* (keringanan[-ed]) dalam hal bolehnya menghajikan orang yang masih hidup jika ia sudah tua dan tidak mampu melaksanakannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnul Mubarak dan asy-Syafi'i."[38]

---

[36] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1852).
[37] *Ibid.* (no. 1513).
[38] Lihat *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/275).

Dalam *al-Muntaqaa': Syarh Muwaththa' Malik* (III/470) disebutkan: "Ibadah terbagi menjadi tiga macam:

1) Ibadah yang khusus berkaitan dengan harta, seperti zakat. Mengenai hal ini, tidak ada perselisihan pendapat tentang sahnya perwakilan di dalamnya.
2) Ibadah yang khusus berkaitan dengan jasmani, seperti puasa dan shalat. Tidak diperselisihkan tentang ketidaksahan perwakilan dalam pelaksanaannya. Tidak ditemukan pula silang pendapat yang kami ketahui dalam masalah ini, kecuali satu riwayat dari Abu Dawud: 'Barang siapa yang meninggal dunia sedang ia masih mempunyai utang puasa, maka walinyalah yang melunasi utang itu.'
3) Ibadah yang berkaitan dengan tubuh dan harta, seperti jihad dan haji. Al-Qadhi Abu Ahmad mengesahkan perwakilan dalam pelaksanaannya.

Malik ﷺ memakruhkan hal itu, seraya menegaskan bahwa seseorang tidak bisa menghajikan dan menshalatkan orang lain. Ia juga berkata: 'Bersedekah atas nama mayit lebih utama daripada memberi upah kepada orang lain untuk menunaikan kewajibannya. Terkecuali jika ia berwasiat demikian, maka wasiatnya harus dilaksanakan.'

Al-Qadhi Abul Hasan berkata: 'Tidak sah diwakilkan. Mayit yang dihajikan hanya mendapat pahala dari nafkah untuk menghajikannya jika ia berwasiat agar bekal itu diambil dari hartanya. Begitu juga apabila orang lain melakukan *tathawwu'* (amalan sunnah) untuknya, ia memperoleh ganjaran do'a dan keutamaan perbuatan itu. Inilah cara agar mayit bisa memperoleh manfaat dengan kewajiban hajinya."

Saya pernah menanyakan kepada guru kami, al-Albani ﷺ, perihal kemutlakan berbuat kebajikan atau sedekah dan yang semisalnya untuk kedua orang tua. Beliau pun menjawab boleh. Saya bertanya juga: "Bolehkah anak menunaikan umrah, bersedekah, dan melakukan semua kebajikan (untuk kedua orang tuanya)?" Beliau menjawab: "Ya." "Termasuk haji?" tanya saya lagi. Syaikh lalu menjelaskan: "Jika seorang anak ingin menghajikan salah satu dari kedua orang tuanya, maka harus diketahui terlebih dahulu alasan yang menyebabkannya belum menunaikan haji. Apabila orang tuanya memang mempunyai udzur, ia boleh menghajikannya. Adapun terhadap haji yang tidak wajib, hal ini tidak perlu dijelaskan lagi."

Pada kesempatan lain, saya kembali bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ tentang menghajikan orang yang sudah meninggal. Beliau menjawab: "Kita perlu mengetahui secara pasti siapa yang meminta dihajikan, apakah wasiat itu diucapkan sebelum atau sesudah ia meninggal?" Syaikh ﷺ melanjutkan: "Seandainya orang yang meninggal itu yang menyuruhnya atau berwasiat

kepada seseorang untuk itu, maka ia boleh menghajikannya. Adapun jika yang menyuruhnya orang lain, maka ia tidak perlu menghajikannya. Perlu diteliti juga sebab yang membuat mayit tidak sempat menunaikan haji. Jika penyebabnya adalah kesibukan dunia dan bukan karena udzur syar'i, maka tidak boleh dihajikan. Sebab, haji seseorang tidak boleh diwakilkan selain karena adanya udzur dan karena tidak adanya kemampuan."[39]

Setelah itu, saya bertanya lagi kepada Syaikh al-Albani رحمه الله: "Bolehkah mewakilkan pelaksanaan haji orang yang lemah (tidak mampu)?" Beliau pun menyebutkan sejumlah syarat yang telah dipaparkan sebelumnya dan menjawab: "Ya, boleh."

2. Bolehkah haji diwakilkan kepada selain anak sendiri?

Berdasarkan pemaparan sejumlah syarat yang lalu, tidak diragukan lagi bahwa haji yang dilakukan anak-anak untuk ibu-bapak mereka—menurutku—adalah yang paling utama. Meskipun demikian, pelaksanaan wasiat orang tua itu boleh diwakilkan kepada selain anak kandung. Hal ini mengingat perwakilan merupakan salah satu bab (bahasan hukum-ed) yang tidak asing lagi dalam fiqih Islam.

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Bolehkah seseorang yang mempunyai beberapa anak laki-laki mewakilkan wasiatnya kepada selain mereka?" Beliau menjawab: "Ya, boleh. Syaratnya, orang yang diwakilkan itu sedang sakit atau hal ini dilakukan sebagai pelaksanaan sebuah wasiat." Saya bertanya lagi: "Apakah umrah juga demikian?" Syaikh menjawab: "Sama saja."

Syaikh al-Albani رحمه الله juga berkata dalam beberapa jawabannya: "Hendaknya dicari yang paling layak dan paling utama. Jika yang paling utama tidak dijumpai pada para puteranya, maka tidak mengapa mencari orang lain (sebagai gantinya)."

3. Persyaratan bolehnya menghajikan orang lain

Orang yang hendak menghajikan orang lain sebaiknya sudah pernah menunaikan haji. Dasarnya ialah hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Suatu ketika, Nabi ﷺ mendengar seorang laki-laki mengucapkan: '*Labbaika* untuk Syubrumah.' Beliau lalu bertanya: 'Siapakah Syubrumah?' Ia menjawab: 'Saudaraku—atau kerabatku.' Beliau kembali bertanya: "Sudahkah kamu menunaikan haji?' Ia menjawab: 'Belum.' Maka Rasulullah bersabda:

((حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ.))

---

[39] Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, mengenai hukum mengambil uang (upah) yang ditawarkan seseorang kepada orang yang mewakili hajinya. Beliau رحمه الله pun membolehkannya. *Insya Allah* ﷻ, akan disebutkan perkataan Syaikhul Islam رحمه الله dalam masalah ini.

'Tunaikanlah dahulu haji untuk dirimu sendiri, baru kemudian tunaikan haji untuk Syubrumah.'"[40]

4. Bolehkah laki-laki menghajikan perempuan, atau sebaliknya?

Jika berbagai persyaratan terdahulu terpenuhi, wanita Muslimah boleh menghajikan pria Muslim; dan/atau sebaliknya.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Seorang wanita dari suku Khats'am menemui Nabi ﷺ dan berkata:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيْرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.))

"Wahai Rasulullah, Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada para hamba-Nya. Namun, usia ayahku sudah sangat lanjut sehingga ia tidak kuat lagi berada di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?' Beliau menjawab: 'Ya.' Peristiwa tersebut terjadi pada waktu haji Wada'."[41]

Al-Bukhari رحمه الله membuat bahasan khusus dalam hal ini, yaitu Bab "Al-Hajj wan Nadzaar 'anil Mayyit, war Rajuul Yahajju 'anil Mar-ah (Haji dan Nadzar atas Mayit serta Laki-laki Menghajikan Perempuan)".[42] Di tempat lain, beliau رحمه الله juga mencantumkan Bab "Hajjul Mar-ah 'anir Rijal (Wanita Menghajikan Pria)".[43]

Syaikhul Islam رحمه الله berpendapat bahwa kaum wanita dibolehkan menghajikan kaum pria. Beliau pun menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yang lalu tentang wanita dari suku Khats'am. Beliau رحمه الله juga menukil dari para imam madzhab yang empat dan pendapat jumhur ulama tentang bolehnya perempuan menghajikan laki-laki.[44]

5. Menunaikan haji untuk orang lain dengan biaya orang tersebut

Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Intinya, seseorang yang menghajikan orang yang meninggal dianjurkan mengambil biaya haji dari hartanya jika tujuannya untuk meraih salah satu dari dua hal, yaitu berbuat baik kepada orang yang dihajikan atau melaksanakan haji untuk diri sendiri. Sebab, di dalam menghajikan si mayit, jika haji itu adalah haji yang wajib atas dirinya maka dengan menunaikan hajinya, berarti seseorang telah berbuat kebajikan untuknya, yaitu membebaskan

---

[40] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1596]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2347]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 994).
[41] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1513), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
[42] Lihat Kitab "Jazaa'ush Shaidh", Bab ke-22.
[43] *Ibid.*, Bab ke-24.
[44] Lihat *Majmuu'ul Fataawa* (XXVI/13).

tanggungannya itu. Peranannya mirip dengan masalah pelunasan utang (kondisi pertama-ed).
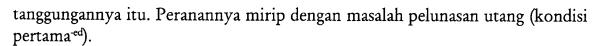
Penjelasan ini sebagaimana pertanyaan Nabi ﷺ kepada wanita suku Khats'am: 'Bagaimana pendapatmu seandainya ayahmu mempunyai utang lalu utang itu telah kamu lunasi, hilangkah tanggungannya?' Ia menjawab: 'Ya.' Rasulullah pun berkata: 'Sungguh, utang kepada Allah lebih patut untuk dilunasi.' Beliau ﷺ berkata demikian dalam sejumlah hadits guna menjelaskan bahwasanya Allah—karena rahmat dan kedermawanan-Nya—lebih pantas menerima pelunasan utang yang dilakukan oleh seseorang. Sekiranya maksud dari orang yang menunaikan haji adalah melunasi utang yang wajib atas orang lain, maka ia telah melakukan kebajikan kepadanya.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Oleh sebab itu, perbuatan ini dianjurkan. Biasanya, sikap ini timbul dari suatu sebab yang dapat memotivasi seseorang untuk berbuat kebaikan, seperti kasih sayang, perasaan cinta, dan persahabatan di antara keduanya; atau karena ingin membalas kebaikan orang lain terhadap kita. Ia boleh mengambil harta milik mayit yang dirasa dapat membantu pelaksanaan haji tersebut, yakni sekadar biaya yang dapat mencukupinya. Atas dasar itu, kami tidak berselisih pendapat tentang dibolehkannya mengambil harta untuk keperluan haji. Demikian pula halnya jika mayit, sebelum meninggalnya, mewasiatkan agar seseorang menghajikannya dengan haji sunnah, dengan harapan balasannya terus mengalir kepadanya.

Kondisi kedua, yakni seseorang yang ingin sekali menunaikan haji karena kecintaan dan kerinduannya akan berbagai tempat ibadah haji namun tidak memiliki kemampuan (harta), maka ia dapat meminta bantuan harta kepada orang yang ingin digantikan hajinya. Adakalanya, seseorang diberi harta untuk menunaikan haji bukan atas nama orang lain; sebagaimana seorang mujahid yang menyumbangkan harta untuk dipergunakan dalam peperangan. Tidak ada hal yang samar dalam masalah ini: di satu sisi ada yang memperoleh balasan haji melalui aktivitas jasmaninya; sedangkan di sisi lain ada yang memperoleh balasan haji melalui pemberian hartanya. Ini seperti halnya dalam masalah jihad, yaitu siapa yang memberikan perbekalan kepada seorang mujahid berarti dia telah ikut berperang.

Terdapat juga orang yang sebenarnya diberi harta untuk menunaikan haji atas nama orang lain. Maksud pemberi harta adalah orang itu mewakilinya dalam menunaikan haji, namun yang diberi harta bermaksud memperoleh balasan dari ibadah yang dilaksanakannya itu, tidak semata-mata untuk berbuat kebajikan kepada orang lain (pemberi harta-ed). Orang ini mengambil harta hanya sebatas yang diberikan untuk pelaksanaan haji sebagaimana seseorang yang hanya mengambil harta untuk berperang.

Kedua kondisi di atas merupakan bentuk (kerja sama) yang dianjurkan dan kedua-duanya dibolehkan, yaitu mengambil harta (biaya) haji dan mengembalikan sisanya. Adapun jika tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan, lebih mengutamakan harta, maka ini merupakan bentuk *ijaarah* (sewa) dan *ji'aalah* (upah). Yang jelas, niat seperti ini tidak dianjurkan—meskipun ada yang membolehkan—sebab amal yang dilakukan untuk kepentingan dunia, dengan sendirinya, tidak terhitung amal shalih jika tujuannya adalah materi. Keadaannya bukan lagi perkara ibadah, melainkan perkara mubah. Dengan kata lain, siapa saja yang menginginkan dunia dengan amalan akhirat niscaya tidak akan memperoleh bagiannya[45] di akhirat kelak."[46]

6. Manakah yang lebih utama: menunaikan haji untuk diri sendiri atau untuk orang tua, ataukah bersedekah?

Syaikhul Islam ﵀ pernah ditanya: "Bagaimana pendapat ulama tentang seseorang yang diberi harta oleh Allah untuk menunaikan umrah dan haji, kerinduan kepada Nabi ﷺ[47] menggetarkan hatinya. Baginya, apakah haji yang utama atau orang fakir harus didahulukannya? Ataukah menunaikan haji untuk ayahnya yang paling utama, atau bagaimana yang sebenarnya, wahai tuanku? Berilah fatwa kepadaku. Karena kecintaanku kepadamu, kujadikan jiwaku sebagai penebusnya. Jiwaku selalu mengingatmu, saat ada maupun tiada."

Ibnu Taimiyah ﵀ menjawab: "Kami berpendapat menunaikan haji lebih utama daripada melakukan sedekah dan memberikannya kepada orang tak punya. Menunaikan haji untuk kedua orang tua merupakan suatu pengabdian. Ibulah yang lebih dahulu berhak memperoleh pengabdian ini. Namun, jika hanya ayahnya yang diwajibkan haji, maka hendaklah ia yang didahulukan untuk menghindari bahaya. Sebagaimana halnya jika ia memerlukan hubungan kekerabatan, sementara ibunya merupakan orang yang paling bisa memenuhinya. Inilah jawabanku untukmu, hai orang yang bertanya, dan dengan catatan bahwa orang yang berfatwa kepadamu bukanlah seorang pujangga."[48]

F. Mencari Nafkah ketika Haji

Allah ﷻ berfirman:

﴿ لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم

---

[45] Kata خَلَاق (dalam kitab asli) bermakna keuntungan dan bagian.

[46] *Majmuu'ul Fataawa* (XXVI/12), dengan penyuntingan.

[47] Saya ingin mengungkapkan: "Bersusah payah melakukan perjalanan ke suatu kubur—wahai saudaraku—diharamkan oleh al-Habib, Rasulullah ﷺ. Sungguh, beliau telah memperingatkannya. Namun, tidak demikian halnya dengan perjalanan ke masjid Nabi ﷺ; sebab hal ini telah disyari'atkan berdasarkan nash. Inilah penjelasan ringkas yang dapat saya paparkan."

[48] *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVI/10).

﴿... مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلۡأَنۡعَٰمِۖ فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لۡيَقۡضُواْ تَفَثَهُمۡ وَلۡيُوفُواْ نُذُورَهُمۡ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ﴿٢٩﴾﴾

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. Al-Hajj: 29)

Ibnu Katsir رحمه الله , ketika menafsirkan ayat ini, menjelaskan: "Ibnu 'Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud ayat: *'Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka'* adalah berbagai manfaat di dunia dan di akhirat. Manfaat di akhirat adalah ridha Allah ﷻ, sedangkan manfaat di dunia adalah yang mereka peroleh berupa daging hewan kurban, binatang sembelihan, dan keuntungan perniagaan. Mujahid dan ahli tafsir lainnya juga berpendapat demikian, yaitu artinya berbagai manfaat di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana firman-Nya:

﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ ... ﴿١٩٨﴾﴾

'Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabbmu ....' (QS. Al-Baqarah: 198)

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما pun menerangkan (sebab turunnya ayat di atas[ed]): 'Dahulu, Pasar Dzul Majaz dan 'Ukazh merupakan lokasi perniagaan pada masa Jahiliyah. Ketika Islam datang, mereka tidak menyukainya lagi hingga turun ayat:

﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ ... ﴿١٩٨﴾﴾

'Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabbmu ....' yakni pada musim-musim haji.'[49]

Terdapat riwayat dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia membacakan ayat berikut ini:

﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ ... ﴿١٩٨﴾﴾

[49] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1770).

'Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabbmu ....' kemudian berkata: 'Dahulu, mereka tidak melakukan perniagaan di Mina. Setelah itu, mereka diperintahkan untuk melakukan perniagaan ketika telah bertolak dari 'Arafah.'[50]

Dari Abu Umamah at-Taimi, dia berkata: 'Selama perjalanan haji aku menyewakan kendaraan.[51] Banyak orang yang berkomentar: 'Sesungguhnya kamu tidak memperoleh haji.' Kemudian, aku menemui Ibnu 'Umar dan bertanya: 'Wahai Abu 'Abdurrahman, karena aku menyewakan hewanku selama perjalanan haji, orang-orang pun menganggap aku tidak memperoleh haji. Ibnu 'Umar bertanya: 'Bukankah kamu melakukan ihram, melafazhkan talbiah, thawaf di Ka'bah, bertolak ke 'Arafah, dan melontar Jumrah?' Aku menjawab: 'Ya.' Ibnu 'Umar berkata: 'Kamu telah memperoleh haji. Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan menanyakan hal yang sama seperti pertanyaanmu kepadaku. Ketika itu, beliau ﷺ terdiam, tidak menjawab, hingga turun ayat: *'Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabbmu.'* Lalu, Rasulullah ﷺ menyampaikan dan membacakan ayat ini kepada orang itu, kemudian beliau menegaskan: 'Kamu memperoleh haji.'"[52]

Dalam *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 115) disebutkan: "Melakukan perniagaan tidak diharamkan. Namun, seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat melalaikannya dari amalan haji."

G. Do'a Sebelum dan Sesudah Pergi Haji atau Perjalanan Lainnya

1. Apa yang diucapkan ketika hendak pergi haji atau perjalanan lainnya?[53]

Dari Ibnu 'Umar: "Tatkala telah duduk di atas untanya dan keluar untuk melakukan safar (perjalanan haji-ed), Rasulullah ﷺ bertakbir tiga kali lalu mengucapkan:

((سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.))

---

[50] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1523]).
[51] Maksudnya, menyewakan hewan tungganganku.
[52] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1525]).
[53] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahih Muslim*, pada Kitab "al-Hajj", Bab ke-75.

'Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan (perjalanan) ini untuk kami, sedangkan kami tidak mampu[54] menundukkannya. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu kebaikan dan takwa dalam perjalanan kami ini dan amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah Pemilik perjalanan ini dan Penjaga keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan[55] perjalanan, pemandangan yang menyedihkan,[56] serta kepulangan yang buruk[57] pada harta dan keluarga.'

Adapun ketika kembali darinya, Nabi ﷺ menambahkan lafazh do'a di atas dengan:

((آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.))

'Kami kembali, bertaubat, beribadah, dan memuji Rabb kami.'"[58]

2. Apa yang diucapkan ketika kembali dari haji dan perjalanan lainnya?[59]

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Setiap kali kembali dari memimpin satuan tentara, suatu pasukan, dan ibadah haji atau umrah, juga ketika menaiki[60] bukit[61] atau tempat yang keras dan tinggi,[62] Rasulullah ﷺ bertakbir tiga kali kemudian membaca:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.))

---

[54] Arti kata مُقْرِنِيْنَ (dalam hadits) adalah مُطِيْقِيْنَ (orang yang mampu). Yang dimaksudkan ialah kami tidak mampu memaksa dan menunggangi hewan itu apabila Allah ﷻ tidak menundukkannya untuk kami. (*Syarh an-Nawawi*)

[55] Lafazh وَعْثَاءُ السَّفَرِ (dalam hadits) berarti kesulitan dan kepayahan. Asal katanya adalah الْوَعْثُ, yang artinya pasir. Orang yang berjalan di atas pasir akan menemui kesulitan dan kepayahan. (*An-Nihaayah*)

[56] Makna ungkapan كَآبَةُ الْمَنْظَرِ (dalam hadits) ialah perubahan jiwa karena sedih dan kesusahan lainnya. (*Syarh an-Nawawi*)

[57] Kata مُنْقَلَبُ (dalam hadits) artinya kembali dari perjalanan menuju ke tempat asal. Maksudnya, seseorang kembali ke rumahnya lalu melihat sesuatu yang membuat hatinya sedih. Adapun kata الإِنْقِلاَبُ , secara mutlak berarti kembali. (*An-Nihaayah*)

[58] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1342).

[59] Pembahasan ini dikutip dari *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Hajj", Bab ke-76.

[60] Kata أَوْفَى (dalam hadits) artinya naik dan tinggi.

[61] Maksud lafazh الثَّنِيَّةُ فِي الْجَبَلِ (dalam hadits) adalah jalan yang mendaki di atas bukit. Ada yang mengartikannya jalan pegunungan yang tinggi. Yang lain mengartikannya jalan tertinggi di puncak gunung. (*An-Nihaayah*)

[62] Arti kata الْفَدْفَدُ (dalam hadits) adalah daerah yang terjal dan tinggi. Ada yang mengartikannya padang pasir atau sahara yang gersang, tidak ada apa-apa di dalamnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa maknanya ialah tanah yang keras dan berkerikil. Ada juga yang mengartikannya tanah keras yang terdapat di dataran tinggi. Bentuk jamaknya adalah فَدَافِدُ.

'Tidak ada ilah selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Miliknyalah segala kerajaan. Miliknyalah segala pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Kami kembali, bertaubat, beribadah, bersujud, dan memuji Rabb kami. Allah telah memenuhi janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan pasukan sekutu[63] sendirian.'"[64] ❑

---

63 Yaitu, pasukan-pasukan kafir yang bersatu dalam Perang Khandaq dan bersekutu untuk memerangi Rasulullah ﷺ. Oleh karena itulah, Allah mengutus angin dan pasukan yang tidak bisa mereka lihat. (*Syarh an-Nawawi*)

64 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1797) dan Muslim (no. 1344).

BAB HAJI RASULULLAH ﷺ BERDASARKAN RIWAYAT JABIR رضي الله عنه

Jabir رضي الله عنه meriwayatkan beberapa hadits atau riwayat yang menjelaskan tata cara haji Nabi ﷺ, yaitu sebagai berikut:

1) "Selama sembilan tahun bermukim di Madinah, Rasulullah ﷺ tidak menunaikan haji."

2) "Pada tahun kesepuluh, Nabi ﷺ mengumumkan niat beliau untuk menunaikan haji kepada kaum Muslimin."

3) "Begitu banyak manusia yang berdatangan ke Madinah (dalam satu riwayat: Tidak seorang pun yang memiliki kemampuan untuk datang dengan menaiki kendaraan atau berjalan kaki, melainkan ia mendatanginya). Kaum Muslimin datang dengan berbondong-bondong untuk ikut[1] pergi haji bersama beliau. Setiap orang mencari celah agar bisa berada di dekat Rasulullah ﷺ. Mereka juga mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh beliau."

4) Jabir رضي الله عنه berkata: "Aku mendengar—perawi berkata: 'Aku kira ia me-*marfu'*-kannya kepada Nabi ﷺ'—(dalam sebuah riwayat, Jabir berkata: Rasulullah ﷺ berkhutbah kepada kami) beliau ﷺ berkata: 'Tempat ihram penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah,[2] tempat ihram penduduk (yang melalui-ed) jalur lainnya adalah Juhfah,[3] tempat ihram penduduk Irak

---

[1] Lafazh تَدَارَكَ artinya berturut-turut dan bersambung.

[2] Lokasi yang berjarak enam mil dari Madinah, sebagaimana tercantum dalam *al-Qaamuus*. Al-Hafizh Ibnu Katsir menerangkan dalam *al-Bidaayah* (V/114): "Jaraknya tiga mil. Adapun Ibnul Qayyim, ia berpendapat dalam *az-Zaad* (II/178): 'Jaraknya satu mil atau sekitar itu.' Perbedaannya jauh sekali."

[3] Jarak antara lokasi ini dengan Makkah sekitar tiga *marhalah* (sejauh jarak perjalanan satu hari-ed). Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *Manaasikul Hajj* (II/356) dan dalam *Majmuu'atur Rasaa-il al-Kubraa*: "Juhfah merupakan sebuah dusun yang makmur. Dahulu, namanya adalah Mahya'ah. Saat ini, daerah tersebut sudah punah (tidak ada lagi-ed). Oleh sebab itu, mereka berihram sebelum dusun itu, yaitu dari tempat yang disebut Rabigh. Daerah ini merupakan miqat bagi jamaah haji yang datang dari arah Maroko, seperti penduduk Syam, Mesir, dan seantero Maroko. Jika melewati Kota Nabi, sebagaimana yang dilakukan dewasa ini, mereka pun berihram dari miqat penduduk Madinah. Menurut kesepakatan ulama, demikianlah yang dianjurkan kepada mereka. Namun, ada perselisihan pendapat jika mereka menunda ihram ke al-Juhfah. Syaikh kami رحمه الله berkata: "Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah boleh melakukan ihram dari miqat penduduk Madinah, sesuai dengan kandungan hadits ini."

adalah Dzatul 'Irq[4], tempat ihram penduduk Najed adalah Qarn, dan tempat ihram penduduk Yaman adalah Yalamlam."[5]
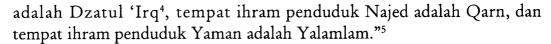
5) Jabir berkata: "Rasulullah ﷺ keluar pada lima atau empat hari terakhir dari bulan Dzul Qa'dah."

6) "Pada saat itu, Nabi ﷺ menuntun hewan sembelihan."[6]

7) "Kami (para Sahabat[ed]) berangkat bersama beliau dengan membawa serta kaum wanita dan anak-anak."

8) "Kami tiba di Dzul Hulaifah. Di sana, Asma' binti 'Umais melahirkan puteranya yang bernama Muhammad bin Abu Bakar."

9) "Ia (Asma') mengutus seseorang kepada Rasulullah ﷺ untuk menanyakan apa yang harus dilakukannya?"

10) "Nabi menjawab: 'Mandi dan ikatlah[7] dengan selembar kain lebar, lalu berihramlah.'"

11) "Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat di masjid (tanpa mengucapkan apa-apa)."[8]

12) "Selanjutnya, beliau mengendarai al-Qashwa'.[9] Ketika unta itu membawanya ke sebuah tanah lapang, Nabi ﷺ beserta para Sahabatnya melakukan ihram haji (dalam satu riwayat: melakukan haji Ifrad)."

13) Jabir berkata: "Sejauh mata memandang, aku melihat orang-orang menaiki kendaraan dan berjalan kaki, baik di bagian depan, di sebelah kanan, di sebelah kiri, maupun di belakang Nabi ﷺ. Pada waktu itu, Rasulullah ﷺ berada di belakang kami, padahal kepada beliaulah al-Qur-an diturunkan dan beliau pula yang mengetahui takwil (tafsir)nya. Apa saja yang beliau kerjakan (saat itu), kami pun mengerjakannya."

14) "Nabi ﷺ berihram dengan mengucapkan kalimat tauhid:

---

4 Salah satu lokasi di daerah Badui, yaitu batas yang memisahkan antara Najed dan Tihamah; sebagaimana tercantum di dalam *al-Qaamuus* dan *Mu'jamul Buldaan*. Jarak daerah ini dari Makkah adalah 42 mil, sebagaimana dinukil dalam *Fat-hul Baari*.

5 Lokasi yang berjarak dua *marhalah* dari Makkah. Jarak antara keduanya ialah 30 mil.

6 Yang paling utama adalah tidak menuntun hewan kurban dan melakukan Tamattu' dengan umrah sampai haji. Anjuran ini didasarkan pada hadits yang lalu: "Seandainya aku mengetahui hal ini sebelumnya, niscaya aku tidak akan menuntun hewan kurban. Maka dari itu, lakukanlah tahallul." Lihat perkataan Syaikh al-Albani رحمه الله pada naskah aslinya.

7 Kata dalam hadits tersebut berbentuk *amar* (perintah), yang berasal dari kata الإِسْتِثْفَارُ. Ibnul Atsir menjelaskan dalam *an-Nihaayah*: "Maksudnya, hendaknya seorang wanita mengikat kemaluannya dengan kain kasa yang lebar setelah menyumbatnya dengan kapas. Ia mengikat kedua ujung kain itu pada sesuatu yang diikatkan pada bagian tengahnya sehingga darah yang keluar dari kemaluannya pun berhenti mengalir."

8 Artinya, belum mengucapkan talbiyah sesudahnya.

9 Kata القَصْوَاءُ (dalam hadits) ditulis dengan huruf *qaf* yang di-*fat-hah*-kan dan dibaca panjang akhirnya. Al-Qaswa' adalah nama unta Rasulullah ﷺ. Unta beliau juga memiliki beberapa nama lain, seperti al-'Adhba' dan al-Jad'a'. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah nama salah satu unta milik Rasulullah ﷺ. Lihat *Syarh Muslim* karya an-Nawawi.

((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.))

'Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala nikmat dan kerajaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu.'"

15) "Kaum Muslimin melakukan cara ihram Nabi dan para Sahabatnya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa kaum Muslimin mengucapkan talbiyah. Tatkala mengucapkan talbiyah, para Sahabat menambahkan lafazh:

((لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ وَلَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ.))

'Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Pemilik *ma'aarij* (tangga untuk naik ke langit[-ed]). Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Pemilik *fawaadhil* (seluruh karunia[-ed])' dan Rasulullah ﷺ tidak membantah perbuatan mereka itu.'"

16) "Rasulullah ﷺ terus mengucapkan talbiyah."

17) Jabir berkata: "Kami mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ.))

'Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Aku memenuhi panggilan-Mu dengan berhaji.'

Kami mengeraskan suara ketika menyerukan talbiyah. Niat kami tidak lain adalah menunaikan haji semata, tidak menggabungkannya dengan umrah." Dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Kami tidak mengetahui tentang umrah,'[10] sedangkan pada riwayat lain dinyatakan: 'Kami, para sahabat Nabi ﷺ, melakukan ihram untuk haji saja, tanpa menyertakan hal lainnya."

18) Jabir berkata: "'Aisyah menunaikan umrah. Ketika tiba di Sarif,[11] ia mengalami haidh."[12]

---

[10] Syaikh kami رحمه الله berkata: "Pelaksanaan haji seperti di atas merupakan yang pertama kali dilakukan (para Sahabat[-ed]) sebelum Rasulullah ﷺ memberitahukan pensyari'atan umrah pada bulan-bulan haji. Sehubungan dengan perkara ini, terdapat sejumlah hadits; di antaranya hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: 'Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ (pada tahun pelaksanaan haji Wada'). Beliau bersabda: 'Siapa saja di antara kalian yang ingin melakukan ihram haji dan umrah maka lakukanlah! Begitu juga, barang siapa yang ingin melakukan ihram umrah saja maka lakukanlah!' Pada waktu itu, aku termasuk orang yang melakukan ihram umrah saja.'" Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim; sedangkan redaksinya berasal dari Muslim.

[11] Kata سَرِف, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, yaitu lokasi yang berdekatan dengan Tan'im. Dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Jaraknya dari Makkah sekitar sepuluh mil. Ada yang mengatakan kurang dari itu dan ada yang mengatakan lebih dari itu."

[12] Kata عَرَكَتْ (dalam hadits) berarti mengalami haidh.

19) "Kami tiba di Ka'bah, bersama beliau ﷺ, pada waktu Shubuh, yaitu pada tanggal 4 Dzul Hijjah (dalam sebuah riwayat: Kami memasuki Makkah ketika waktu Dhuha beranjak naik)."

20) "Nabi ﷺ tiba di depan salah satu pintu masjid. Beliau pun menderumkan hewan tunggangan (unta)nya kemudian memasuki masjid."

21) "Sesudah itu, Rasulullah ﷺ mengusap salah satu rukun (sudut) Ka'bah dengan tangannya[13](dalam riwayat lain: Rasulullah mengusap Hajar Aswad)."

22) "Kemudian, Nabi ﷺ berlalu darinya menuju sisi kanan Ka'bah (untuk memulai thawaf-ed)."

23) "Rasulullah ﷺ pun berlari-lari kecil[14] (hingga kembali ke rukun Hajar Aswad) sebanyak tiga kali putaran, lalu berjalan biasa dengan tenang sebanyak empat kali putaran."

24) "Setelah itu, beliau menuju Maqam Ibrahim ﷺ dan membaca firman Allah:
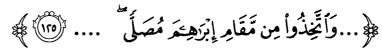
'... *Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat shalat ....*' (QS. Al-Baqarah: 125). Nabi ﷺ mengeraskan suaranya sehingga terdengar oleh kaum Muslimin."

25) "Rasulullah memposisikan Maqam tersebut di tengah-tengah, yakni antara dirinya dan Ka'bah, kemudian beliau menunaikan shalat dua rakaat di tempat itu."

26) Jabir berkata: "Pada dua rakaat shalatnya itu, Nabi ﷺ membaca surat Al-Ikhlaash dan Al-Kaafiruun (dalam riwayat yang lain: Nabi ﷺ membaca surat Al-Kaafiruun terlebih dahulu, baru kemudian surat Al-Ikhlaash)."

27) "Selanjutnya, beliau bergegas menuju Sumur Zamzam, meminum airnya beberapa tegukan, dan menuangkan air itu ke atas kepala (membasahinya-ed)."

28) "Kemudian, Rasulullah kembali ke rukun dan mengusapnya dengan tangan."

29) "Setelah itu, Nabi ﷺ keluar melalui sebuah pintu (dalam suatu riwayat: pintu ash-Shafa) menuju Bukit Shafa. Setibanya di sana, beliau membaca firman Allah:

---

[13] Lafazh اسْتَلَمَ الرُّكْنَ (dalam hadits) bermakna mengusap rukun dengan tangan.

[14] Para ulama menerangkan: "Maksud kata الرَّمَل (dalam hadits) adalah mempercepat jalan dengan langkah-langkah pendek, yang saling berdekatan. Kata ini memiliki makna yang sama dengan kata الخَبَب 'berjalan cepat'."
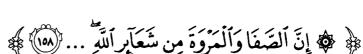
'Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah ....' (QS. Al-Baqarah: 158) lalu bersabda: 'Aku mengawali (dalam sebuah riwayat: Kami mengawali) dengan apa yang Allah awali.' Beliau mulai mendaki Bukit Shafa hingga dapat melihat Ka'bah."

30) "Rasulullah pun menghadapkan tubuhnya ke kiblat, mentauhidkan Allah ﷻ, bertakbir sebanyak tiga kali, dan memuji-Nya. Lalu, beliau mengucapkan:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ [يُحْيِي وَيُمِيْتُ] وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.))

'Tidak ada ilah melainkan Allah, Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan dan pujian [Yang menghidupkan dan mematikan] dan Dia Mahakuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada ilah melainkan Allah, Yang Maha Esa. Dia pasti menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan pasukan sekutu (musuh Islam[-ed]) sendirian.'

Kemudian, Nabi memanjatkan do'a di sela-sela itu. Beliau mengucapkan do'a di atas hingga tiga kali."

31) "Sesudah itu, Rasulullah ﷺ turun (dari Bukit Shafa[-ed]) dan berjalan ke arah Bukit Marwah. Ketika kedua kakinya telah menjejaki dasar lembah, beliau pun berlari. Tatkala kedua kakinya telah melewatinya, beliau berjalan biasa hingga sampai di Marwah. Lalu, Nabi ﷺ mendakinya kembali hingga dapat melihat Ka'bah."

32) "Tata cara yang beliau laksanakan di Shafa dilakukan pula di Marwah."

33) "Ketika melakukan putaran sa'inya yang terakhir (dalam sebuah riwayat: putaran sa'i ketujuh) di Marwah, Rasulullah berseru:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً.))

'Wahai sekalian manusia! Seandainya aku mengetahui hal ini sebelumnya, niscaya aku tidak akan menuntun hewan kurban; aku pasti akan mengalihkan ihram hajiku ke dalam umrah. Maka dari itu, siapa saja di

antara kalian yang tidak memiliki (membawa[-ed]) hewan kurban hendaknya bertahallul dari ihramnya dan menjadikan hajinya sebagai umrah.'

Dalam sebuah riwayat, Nabi ﷺ bersabda:

((أَحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، فَطُوْفُوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوْا، وَأَقِيْمُوْا حَلاَلاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً.))

'Bertahallullah dari ihram kalian; berthawaflah di Ka'bah bersa'ilah di antara Shafa dan Marwah; lalu pendekkanlah rambut kalian[15] dan bermukimlah dalam keadaan halal (tahallul); hingga apabila hari Tarwiyah telah tiba, berihramlah untuk haji. Dengan kata lain, jadikanlah amalan haji yang kalian lakukan sebelumnya sebagai umrah.'"[16]

34) "Suraqah bin Malik bin Ju'syum berdiri (saat itu ia berada di dasar [kaki[-ed]] Bukit Marwah) dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah menurut engkau umrah kami sekarang (dalam redaksi lain: *mut'ah* [Tamattu'] kami ini) hanya untuk tahun ini atau untuk selama-lamanya?'"

Jabir berkata: "Rasulullah ﷺ menjalin jari-jari tangannya lalu bersabda:

((دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لاَ بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ، لاَ بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.))

'Umrah masuk ke dalam haji hingga hari Kiamat. Tidak (untuk tahun ini saja[-ed]), tetapi untuk selama-lamanya.' Beliau mennegaskan hal itu sampai tiga kali.'"

35) Jabir berkata: "(Seseorang bertanya:) 'Wahai Rasulullah, berilah penjelasan tentang agama kami; dengan penjelasan seakan-akan kami baru diciptakan. Mengenai apa amalan kami hari ini? Apakah mengenai perkara yang tinta pena telah mengering (telah ditakdirkan), atau perkara yang akan kami hadapi pada masa depan?' Beliau ﷺ menjawab: 'Tidak, tetapi mengenai

---

[15] Demikianlah yang sunnah dan lebih utama dilakukan oleh pelaksana haji Tamattu', yaitu memendekkan rambut, bukan mencukur habis. Mereka boleh mencukur habis (menggunduli) rambutnya hanya pada hari raya kurban, yaitu setelah selesai menunaikan berbagai aktivitas (amalan-amalan[-ed]) haji, sebagaimana pendapat Syaikh Ibnu Taimiyyah dan ulama lainnya. Sabda Rasulullah ﷺ yang menyatakan: "Ya Allah, ampunilah orang yang mencukur habis rambutnya (sebanyak tiga kali) sementara beliau memohonkan ampunan bagi orang yang memendekkan rambutnya hanya sekali" ditujukan kepada selain orang yang berhaji Tamattu', seperti orang yang berhaji Qiran dan orang yang berumrah secara terpisah.

[16] Artinya, jadikanlah haji Ifrad yang kalian kumandangkan (talbiyahkan[-ed]) sebagai umrah dan bertahallullah kalian darinya. Dengan demikian, kalian menjadi orang yang melaksanakan haji Tamattu' (mengerjakan umrah terlebih dahulu[-ed]). (*Fat-hul Baari*)

perkara yang tinta pena telah mengering dan yang telah ditentukan takdirnya.' Orang tersebut kembali bertanya: 'Jika demikian, untuk apa lagi kami beramal?' Nabi menjawab:

((اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ.))

'Beramallah! Setiap orang dimudahkan untuk melakukan apa-apa yang ditakdirkan untuknya.'"

36) Jabir berkata: "Nabi memerintahkan kami agar menyembelih hewan kurban[17] setelah bertahallul. Beberapa orang dari kami pun bergabung dalam satu ekor hewan kurban (satu ekor unta disembelih untuk tujuh orang-ed). Akan tetapi, Rasulullah memberitahukan bahwa siapa saja yang tidak memiliki hewan kurban hendaknya berpuasa tiga hari di sana (Makkah-ed) dan tujuh hari lagi ketika kembali kepada keluarganya."

37) Jabir berkata: "Kami bertanya: 'Tahallul yang mana?' Nabi menjawab: 'Semua tahallul!'"[18]

38) Jabir berkata: "Perintah tersebut sebenarnya terasa berat bagi kami. Dada kami pun menjadi sempit (sesak) karenanya."

39) Jabir berkata: "Kami bertolak menuju al-Bath-ha'."[19]

Jabir berkata: "Lalu, seorang laki-laki berkata: 'Hari ini aku ada janji dengan keluargaku.'"[20]

40) Jabir berkata: "Kami saling bertukar pikiran. Kami berkata: 'Niat kita keluar adalah untuk menunaikan haji saja, bukan tujuan yang lain. Waktu yang tersisa antara kita (hari ini-ed) dan hari 'Arafah hanya empat (dalam riwayat yang lain: lima) malam. Kita diperintahkan untuk mendekati isteri-isteri kita; sedangkan ketika tiba di 'Arafah, kita ingin sekali mencampuri mereka."[21]

Seseorang (perawi) mengatakan: "Jabir mengatakan demikian sambil berisyarat dengan tangannya."

---

17 Kata هَدْي (dalam hadits) berasal dari kata الهَدْي, bisa ditulis dengan *tasydid* ataupun tidak, dan artinya hewan sembelihan yang dihadiahkan ke Baitul Haram. (*An-Nihaayah*)

18 Maksudnya, apa-apa yang haram dilakukan oleh orang yang berihram. Al-Hafizh berkata: "Mereka seakan-akan mengetahui adanya dua tahallul dalam ibadah haji. Oleh sebab itu, mereka meminta kejelasan masalah tersebut. Nabi pun menjelaskan bahwasanya mereka harus melakukan semua tahallul, sedangkan umrah hanya memiliki satu tahallul."

19 Yang dimaksud dengan بَطْحَاء ialah Bath-ha' Makkah; yang disebut juga dengan istilah الأَبْطَح, yaitu aliran sungai yang lebar lagi berkerikil. Demikianlah pengertian yang terdapat dalam kitab *al-Qaamuus* dan referensi lainnya. Lokasi tersebut terletak di bagian timur Makkah.

20 Seolah-olah, mereka tidak menerima perintah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya sebagian mereka telah bertahallul, yakni sebelum Nabi ﷺ memerintahkan demikian. Namun, di dalam hati mereka (yang belum bertahallul-ed) masih tersimpan perasaan berat untuk melakukannya. Sementara itu, sebagian kaum Muslimin lain yang terlambat bertahallul baru datang sehingga Nabi ﷺ kembali berkhutbah di hadapan mereka. Pada khutbah kedua tersebut, Nabi ﷺ menegaskan perintah pembatalan haji hingga mereka pun melakukan tahallul.

21 Ungkapan ini mengisyaratkan begitu kuatnya keinginan mereka untuk mencampuri isteri.

Perawi lain berkata: "Seakan-akan aku melihatnya (Jabir-ed) mengucapkan sesuatu sambil menggerakkan tangan."

(Jabir berkata:-ed) "Mereka (para Sahabat-ed) bertanya: 'Bagaimana mungkin kita menjadikannya umrah sementara kita telah menganggapnya sebagai haji?'"

41) Perawi berkata: "Isi pembicaraan itu akhirnya sampai kepada Nabi ﷺ. Kami tidak mengetahui apakah berita dari langit yang menyampaikannya atau berita itu disampaikan oleh salah seorang kaum Muslimin."

42) "Sesudah itu, Nabi ﷺ bangkit untuk berkhutbah di hadapan kaum Muslimin. Beliau pun memuji dan menyanjung Allah ﷻ, lalu berkata: 'Hai sekalian manusia, apakah kalian hendak mengajarkan agama Allah kepadaku? Kalian mengetahui bahwasanya aku adalah insan (manusia-ed) yang paling bertakwa, paling benar, dan paling baik di antara kalian. Oleh karena itu, lakukanlah apa-apa yang kuperintahkan kepada kalian! Sesungguhnya, seandainya bukan karena hewan kurban yang ada padaku, pasti aku akan bertahallul seperti kalian. Hanya saja, aku tidak bisa menghalalkan perkara yang diharamkan kepadaku[22] hingga hewan kurban ini sampai ke tempatnya.[23] Andaikata aku mengetahui hal ini sejak awal, niscaya aku tidak akan menuntun hewan kurban. Maka dari itu, bertahallullah kalian.'"

43) Perawi berkata: "Selanjutnya, kami melakukan hubungan intim dengan isteri-isteri kami, memakai minyak wangi, dan mengenakan pakaian biasa."

44) "Semua orang melakukan tahallul dan memendekkan rambutnya, kecuali Nabi ﷺ dan jamaah (kaum Muslimin)yang memiliki hewan kurban."

45) Perawi menyebutkan: "Hanya Nabi ﷺ dan Thalhah yang memiliki (membawa) hewan kurban."

46) "'Ali tiba dari Yaman (setelah menyelesaikan pekerjaannya[24]) sambil menggiring unta sembelihan milik Nabi ﷺ."

47) "'Ali mendapati Fathimah رضي الله عنها termasuk orang yang telah bertahallul. Ia terlihat sedang mengenakan pakaian celupan dan memakai celak. 'Ali mengingkari perbuatan isterinya. ['Ali bertanya: 'Siapa yang menyuruhmu melakukan ini?'] Fathimah menjawab: 'Ayahku (Nabi ﷺ-ed) yang menyuruh.'"

---

[22] Yaitu, sesuatu yang diharamkan. Maksud ucapan beliau dalam konteks ini adalah tidak halal apa yang telah diharamkan (Allah ﷻ) kepadaku (Nabi ﷺ).
[23] Ketika hewan kurban itu sudah disembelih di Mina.
[24] Maksudnya, setelah ia mengumpulkan hewan-hewan zakat.

48) Perawi berkata: "'Ali pernah menceritakan peristiwa itu saat berada di Irak, ia mengatakan: 'Aku pun segera menemui Rasulullah ﷺ untuk mengadukan perbuatan[25] Fathimah itu sambil meminta fatwa (penjelasan) dari beliau terkait pernyataan yang diungkapkan puterinya. Maka aku menyampaikan berita itu kepada beliau bahwa aku mengingkari perbuatan Fathimah [juga dalih yang dikemukakannya: 'Ayahku yang menyuruh.'] Nabi ﷺ lalu berkata: 'Fathimah benar. Ia benar. Ia benar. Akulah yang memerintahkannya untuk melakukan hal itu.'"

49) Jabir berkata: "Nabi ﷺ bertanya kepada 'Ali: 'Apa yang kamu ucapkan ketika menunaikan haji yang fardhu?' 'Ali menjawab: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berihram sebagaimana ihram yang dilakukan Rasulullah ﷺ.'"

50) "Nabi berkata: 'Saat ini aku memiliki hewan kurban, maka janganlah kamu menghalalkan diri (bertahallul). [Tetaplah kamu dalam keadaan haram (berihram) sebagaimana adanya.]"

51) Perawi berkata: "Hewan kurban yang dibawa 'Ali dari Yaman, serta hewan sembelihan milik Rasulullah ﷺ yang dibawa dari Madinah, berjumlah seratus ekor."

52) Perawi berkata: "Setiap[26] orang melakukan tahallul dan memendekkan rambutnya, kecuali Nabi ﷺ dan orang yang memiliki hewan kurban."

53) "Ketika hari Tarwiyah tiba, [kami meninggalkan Makkah]. Mereka (kaum Muslimin-ed) berangkat menuju Mina.[27] Mereka lantas melakukan ihram untuk haji dari al-Bath-ha'."

54) Perawi berkata: "Rasulullah ﷺ menemui 'Aisyah رضي الله عنها. Karena mendapatinya sedang menangis, beliau bertanya: 'Ada apa denganmu?' 'Aisyah menjawab: 'Aku mengalami haidh. Kaum Muslimin telah bertahallul, sedangkan aku belum. Aku juga belum thawaf di Ka'bah, sedangkan kaum Muslimin saat ini tengah melaksanakan amalan haji.' Nabi ﷺ berkata: 'Inilah kondisi yang telah Allah ﷻ tentukan kepada para wanita keturunan Adam. Mandilah, kemudian lakukanlah ihram haji! Tunaikanlah haji dan lakukanlah amalan yang dikerjakan oleh orang yang sedang menunaikan haji; tetapi kamu tidak boleh thawaf atau shalat.'[28] 'Aisyah pun melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ (dalam sebuah riwayat: 'Aisyah menjalankan semua manasik haji selain melakukan thawaf di Ka'bah)."

---

[25] Lafazh التَّحْرِيْشُ (dalam hadits) menunjukkan adanya rasa permusuhan. Pengertiannya dalam hal ini adalah menuturkan perbuatan Fathimah yang dianggap tercela. *(An-Nawawi)*

[26] An-Nawawi menerangkan: "Ungkapan tersebut berlafazh umum, namun bermakna khusus. Sebab, 'Aisyah belum bertahallul dan tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menuntun hewan kurban. Adapun ucapan: 'Setiap orang melakukan tahallul', maknanya adalah mayoritas dari mereka."

[27] An-Nawawi berkata: "Hal ini menjelaskan bahwa yang sunnah adalah seseorang tidak boleh tiba (berada) di Mina sebelum hari Tarwiyah. Malik memakruhkan perbuatan tersebut. Sejumlah ulama Salaf tidak mempermasalahkannya. Kami (madzhab asy-Syafi'i) berpendapat bahwa hal itu menyelisihi as-Sunnah."

[28] Syaikh kami رحمه الله berkata: "Hadits di atas merupakan dalil bolehnya wanita yang sedang haidh membaca al-Qur-an. Tidak dapat dipungkiri, membaca al-Qur-an termasuk amalan haji yang utama."

55) "Rasulullah ﷺ berangkat menunggangi kendaraannya dan melaksanakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya', dan Shubuh di Mina (dalam riwayat yang lain: Rasulullah ﷺ shalat bersama kami)."

56) "Rasulullah ﷺ tinggal (bermukim) sejenak di Mina hingga matahari terbit."

57) "Nabi ﷺ memerintahkan agar dibuatkan sebuah tenda dari kulit untuknya di daerah Namirah."

58) "Rasulullah ﷺ melanjutkan perjalanan. Tidaklah kaum Quraisy merasa ragu-ragu mengenai hal itu, melainkan beliau berdiri di Masy'aril Haram [di Muzdalifah]. [Pemukiman mereka berada di sana,] sebagaimana pernah dilakukan oleh orang Quraisy pada masa Jahiliyah. Nabi ﷺ terus melewatinya[29] hingga tiba di 'Arafah[30]. Kemudian, beliau mendapati sebuah tenda yang didirikan untuknya di Namirah. Maka Nabi ﷺ pun singgah di tempat tersebut."

59) "Pada saat matahari tergelincir, Nabi ﷺ memerintahkan seseorang agar meletakkan pelana di atas al-Qashwa'. Beliau lalu mengendarai tunggangannya itu hingga tiba di dasar lembah."[31]

60) "Setelah itu, Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan kaum Muslimin:

((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، أَلاَ [إِنَّ] كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ [هاتَيْنِ] مَوْضُوْعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ الْحَارِثِ [بْنِ الْمُطَّلِبِ]، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوْعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوْعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوْا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوْهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَ[إِنّ] لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذٰلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ

---

29 Kata أَجَازَهَا (dalam hadits) berarti melewatinya, sebagaimana pendapat an-Nawawi.

30 An-Nawawi menuturkan: "Ungkapan tersebut adalah kiasan, padahal sebenarnya ia (Muzdhalifah) berdekatan dengan 'Arafah. Hal ini sesuai dengan pernyataan perawi: 'Rasulullah menemukan sebuah kubah yang dibuat di Namirah, maka beliau pun singgah di tempat tersebut.' Sudah dimaklumi pula bahwa lokasi kubah tersebut berada di luar 'Arafah."

31 Lembah yang dimaksud adalah Lembah 'Uranah–dengan harakat *dhammah* pada huruf *'ain* dan *fat-hah* pada huruf *ra'*—dan daerah ini tidak termasuk wilayah 'Arafah. (*An-Nawawi*)

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَ[إِنِّيْ] قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كِتَابَ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُوْنَ (وَ فِيْ لَفْظٍ مَسْؤُوْلُوْنَ) عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُوْنَ؟ قَالُوْا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ (رِسَالاَتِ رَبِّكَ) وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ (لِأُمَّتِكَ وَقَضَيْتَ الَّذِيْ عَلَيْكَ). فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللّٰهُمَّ اشْهَدْ! اللّٰهُمَّ اشْهَدْ! ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.))

'Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian (untuk ditumpahkan dan dirampas) sebagaimana haramnya hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Ketahuilah, semua perkara Jahiliyah telah dihapus di bawah kedua telapak kakiku; kasus pertumpahan darah pada masa Jahiliyah pun telah dihapus. Sungguh, urusan nyawa yang pertama kali kuselesaikan adalah denda dalam perkara Ibnu Rabi'ah bin al-Harits bin al-Muththalib—yang disusukan di kalangan Bani Sa'ad; yakni kasus pembunuhannya oleh suku Hudzail. Riba Jahiliyah sudah dihapus; adapun riba pertama yang kuhapuskan adalah riba 'Abbas bin 'Abdul Muththalib. Semua perkara itu telah dihapuskan.

Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan kaum wanita. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah; kemaluan mereka kalian halalkan pula dengan kalimat-Nya.[32] Kalian boleh melarang mereka untuk tidak membiarkan seorang pun yang tidak kalian sukai memasuki rumah (kamar) kalian. Seandainya isteri kalian melanggar larangan tersebut, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan.[33] Kalian berkewajiban memberi rizki dan pakaian yang layak untuk mereka.

Sesungguhnya, aku meninggalkan suatu pedoman yang jika kalian senantiasa berpegang padanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, yaitu Kitabullah. Kalian akan ditanya (dalam redaksi lainnya: *mas'uuluun*) tentang aku, maka apa yang akan kalian ucapkan? Mereka menjawab: 'Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan menunaikan risalah Rabbmu. Kami juga bersaksi bahwasanya engkau telah memberi nasihat kepada ummat (manusia) dan telah menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadamu.'

---

[32] Terdapat empat pendapat seputar arti atau makna redaksi tersebut, sebagaimana tercantum dalam *Syarh Muslim*. Penulisnya (an-Nawawi) lalu menegaskan: "Pengertian yang benar dari ungkapan di atas adalah firman Allah ﷻ:

﴿ ... فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ... ﴿٣﴾ ﴾

'... *Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ....*'" (QS. An-Nisaa': 3)

[33] Arti lafazh الضَّرْبُ الْمُبَرِّحُ adalah pukulan keras yang bisa melukai. Akan tetapi, makna sebenarnya ialah pukullah mereka (isteri kalian) dengan pukulan ringan (tidak terlalu keras) yang dapat melukai (membuatnya jera).

Nabi ﷺ berkata sambil mengarahkan jari telunjuknya ke atas (arah langit-ed) dan ke arah manusia: 'Ya Allah, saksikanlah! Ya Allah, saksikanlah!' Beliau mengucapkan kalimat itu tiga kali."

61) "Sesudah itu, Bilal mengumandangkan adzan satu kali."

62) "Tidak lama kemudian, iqamat dikumandangkan dan Nabi ﷺ pun melaksanakan shalat Zhuhur. Setelah itu, Bilal kembali mengumandangkan iqamat; lalu beliau ﷺ melaksanakan shalat 'Ashar."

63) "Nabi ﷺ tidak melaksanakan shalat apa pun di antara kedua shalat tersebut."

64) "Rasulullah kembali menunggangi untanya, al-Qashwa', hingga tiba di tempat wukuf. Beliau merapatkan perut (menderumkan-ed) untanya di atas padang (tanah) bebatuan.[34] Barisan rombongan pejalan kaki berada di hadapannya,[35] sementara beliau ﷺ menghadap ke kiblat."[36]

65) "Nabi ﷺ terus wukuf hingga matahari tenggelam, yaitu warna kuningnya memudar sedikit demi sedikit sampai akhirnya bulatan matahari itu menghilang."

66) "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku melakukan wukuf di sini meskipun seluruh 'Arafah adalah tempat wukuf.'"

67) "Beliau memboncengkan Usamah bin Zaid di belakangnya."

68) "Rasulullah ﷺ bertolak (dalam riwayat yang lain: *afaadha* [beranjak pergi]) dalam keadaan tenang.[37] Nabi ﷺ menahan laju al-Qaswa' dengan menarik tali kekangnya[38] sehingga kepalanya hampir menyentuh kaki pelana.[39] Beliau pun memberi isyarat dengan tangan kanan (seperti ini, yakni mengarahkan telapak tangannya ke atas) kemudian berkata: 'Hai sekalian manusia, perlahan-lahan, perlahan-lahan.'"

69) "Setiap kali menemui bukit pasir,[40] Rasulullah mengendurkan sedikit tali kekang untanya hingga ia berada di atasnya."

70) "Setibanya di Muzdalifah, Nabi ﷺ menjamak shalat Maghrib dan 'Isya', yaitu dengan satu kali adzan dan dua kali iqamat."

---

[34] Yakni, tanah bebatuan yang terbentang di dasar Jabal Rahmah, sebuah gunung yang berada di tengah Padang 'Arafah. An-Nawawi berkata: "Inilah lokasi yang dianjurkan. Adapun opini populer di kalangan orang awam yang menyatakan bahwa harus menaiki gunung tersebut dan tidak sah melakukan pemberhentian selain di dataran tinggi Jabal Rahmah, maka pendapat tersebut sangat keliru."

[35] Yaitu, mayoritas dari mereka.

[36] Lebih dari satu riwayat hadits yang menyebutkan bahwasanya Nabi ﷺ mengangkat tangan ketika berdo'a.

[37] Secara perlahan-lahan dan tidak terburu-buru.

[38] Maksudnya, menghimpun dan menyempitkan tali tersebut.

[39] Makna kata مَوْرِك adalah tempat penunggang kuda menekukkan kakinya, yakni pada bagian depan tengah hewan tunggangan, yang biasa dilakukan jika ia merasa jenuh mengendarainya.

[40] Dalam *an-Nihaayah* dijelaskan: "Makna الْحَبْل adalah bukit berpasir yang luas. Ada yang mengartikannya bukit berpasir yang besar (tinggi). Bentuk jamaknya adalah حِبَال. Ada pula yang berpendapat: 'Bukit-bukit berpasir yang luas seperti halnya gunung-gunung tidak berpasir.'"

71) "Beliau ﷺ tidak melaksanakan shalat sunnah[41] apa pun di antara kedua shalat tersebut."

72) "Sesudah itu, Rasulullah ﷺ berbaring hingga terbit fajar."

73) "Nabi ﷺ lalu mengerjakan shalat Shubuh—ketika telah jelas baginya waktu fajar—dengan sekali adzan dan iqamat.'

74) "Kemudian, Rasulullah ﷺ mengendarai al-Qashwa' hingga tiba di Masy'aril Haram,[42] lalu beliau mendakinya."

75) "Selanjutnya, beliau ﷺ menghadap ke kiblat, memanjatkan do'a kepada Allah (dalam redaksi lain: memuji Allah), mengucapkan takbir dan tahlil, serta mentauhidkan-Nya."

76) "Nabi ﷺ terus wukuf hingga fajar (hari[-ed]) telah terang."

77) "Beliau ﷺ berkata: 'Aku melakukannya (wukuf) di sini meskipun seluruh 'Arafah adalah tempat wukuf."

78) "Kemudian, Rasulullah meninggalkan Muzdalifah dengan tenang sebelum matahari terbit."

79) "Nabi ﷺ memboncengkan al-Fadhl bin 'Abbas—pria berambut bagus, berkulit putih, dan berparas tampan."

80) "Ketika hendak bertolak, tiba-tiba sekelompok wanita[43] lewat di hadapan Nabi ﷺ dengan berlari. Dengan serta merta al-Fadhl memandang ke arah mereka. Melihat hal itu, Nabi ﷺ segera menutupi muka al-Fadhl dengan tangan beliau, tetapi al-Fadhl mengalihkan wajahnya ke sisi yang lain (untuk dapat memandangnya). Rasulullah ﷺ menggeser posisi tangannya ke sisi yang lain lagi menutupi wajah al-Fadhl, tetapi dia mengalihkan wajahnya ke sisi yang lain pula untuk dapat melihat (mencuri pandang)."

81) "Setelah itu, Rasulullah ﷺ tiba di dasar Lembah Muhassir.[44] Lalu, beliau bergerak sedikit[45] sambil berkata: 'Hendaknya kalian tetap tenang.'"

---

[41] Maksud lafazh لَمْ يُسَبِّحْ adalah tidak mengerjakan shalat *sabhah*, yaitu shalat sunnah.

[42] Yang dimaksudkan di sini adalah Quzah, sebuah gunung yang terkenal di Muzdalifah. Hadits ini menjadi *hujjah* bagi ahli fiqih yang menyatakan Masy'aril Haram yang dimaksudkan adalah Quzah; sedangkan mayoritas ahli tafsir, ahli sejarah, dan ahli hadits berpendapat bahwa Masy'aril Haram meliputi seluruh Muzdalifah. (*An-Nawawi*)

[43] Kata ظُعُنٌ (dalam hadits) adalah jamak dari kata ظَعِينَةٌ; sama seperti pasangan kata سَفِينَةٌ dan سُفُنٌ. Asal kata ini mengandung arti unta yang ditunggangi oleh wanita; namun dalam perkembangannya, kata tersebut pun digunakan untuk menunjuk seorang wanita sebagai kiasan darinya.

[44] Disebut demikian karena gajah-gajah milik para pasukan bergajah mengalami keletihan dan kelelahan di tempat itu.

[45] Yakni, mempercepat jalannya; sebagaimana diterangkan dalam hadits yang lain. An-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Berjalan seperti itu merupakan salah satu sunnah berjalan di lokasi tersebut." Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Cara berjalan seperti itu adalah kebiasaan yang Nabi ﷺ lakukan pada beberapa lokasi turunnya adzab Allah kepada para musuh-Nya. Beliau juga berjalan seperti itu ketika melewati al-Hijr dan negeri Tsamud. Rasulullah menutup wajah dengan pakaian dan mempercepat langkahnya."

82) “Beliau ﷺ menempuh Jalan *al-Wustha'* (pintas),[46] yang langsung menuju ke tempat melontar Jumrah al-Kubra, hingga tiba di lokasi Jumrah (‘Aqabah) yang letaknya berdekatan dengan sebatang pohon.”

83) “Rasulullah ﷺ pun melempari Jumrah ‘Aqabah tersebut dengan tujuh buah batu (kerikil-ed) pada waktu dhuha.”[47]

84) “Nabi ﷺ bertakbir setiap kali melempar sebutir batu itu, yang sebesar batu ketapel.”[48]

85) “Rasulullah ﷺ melemparnya dari dasar lembah di atas kendaraan beliau, seraya berkata:

86) ‘Hendaklah kalian mengambil (dariku) manasik-manasik kalian. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali menunaikan haji pada masa mendatang.’”

87) Perawi berkata: “Beliau melempar Jumrah setelah hari raya kurban di semua hari Tasyriq, saat matahari telah tergelincir.”

88) “Suraqah yang sedang melontar Jumrah ‘Aqabah menemui Nabi ﷺ. Ia bertanya: ‘Wahai Rasulullah, apakah (manasik) ini khusus untuk kami?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, tetapi untuk selama-lamanya.’”

89) “Kemudian, Nabi ﷺ bergerak menuju tempat penyembelihan. Beliau menyembelih 63 ekor hewan kurban dengan tangannya sendiri.”

90) “Selanjutnya, Rasulullah menyerahkan proses penyembelihan itu kepada ‘Ali. Maka ‘Ali ؓ menyembelih hewan yang tersisa; yakni beliau menyertakan ‘Ali dalam sembelihan tersebut.”

91) “Nabi ﷺ memerintahkan agar setiap binatang sembelihan dipotong menjadi beberapa bagian,[49] dimasukkan ke dalam kuali, lalu dimasak. Beliau dan ‘Ali lantas menyantap daging tersebut dan menghirup kuahnya.”

92) Dalam sebuah riwayat: “Nabi ﷺ menyembelih seekor sapi untuk para isterinya.”

93) Dalam riwayat yang lain, perawi berkata: “Kami menyembelih seekor unta (dalam redaksi lain: Beliau menyembelih seekor unta) atas tujuh orang, juga seekor sapi atas tujuh orang.”

Pada riwayat kelima, perawi berkata: “Untuk satu ekor unta, kami bergabung sebanyak tujuh orang. Seorang laki-laki bertanya kepadanya:

---

[46] An-Nawawi menjelaskan: “Menempuh jalan ini ketika hendak kembali dari ‘Arafah termasuk perbuatan sunnah. Jalan ini merupakan jalan lain yang ditempuh ketika berangkat menuju ‘Arafah.”

[47] Saat itu, beliau menghentikan talbiyah; sebagaimana disebutkan dalam hadits al-Fadhl dan yang lainnya.

[48] An-Nawawi berkata: “Yaitu, seukuran satu butir kacang. Tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Namun, tetap sah jika ukurannya lebih besar atau lebih kecil daripada itu. Syaikh kami رحمه الله pada kesempatan yang lain berkata: ‘Batu tersebut berukuran lebih besar daripada sebutir kacang dan lebih kecil daripada sebutir peluru.’”

[49] An-Nawawi رحمه الله berkata: “Arti kata اَلْبَضْعَةُ (dalam hadits) adalah sepotong daging. Riwayat ini menunjukkan anjuran memakan daging sembelihan dan kurban yang sunnah.”

'Bagaimana pendapatmu tentang sapi? Apakah bisa bersekutu di dalamnya?' Ia menjawab: 'Sapi termasuk hewan sembelihan.'"

94) Jabir berkata dalam sebuah riwayat: "Kami diperintahkan untuk tidak menyantap sedikit pun daging sembelihan sebelum menetap tiga hari di Mina. Namun, kemudian Rasulullah ﷺ memberikan keringanan kepada kami, seraya berseru: 'Makan dan berbekallah!'"

Jabir berkata: "Akhirnya, kami pun makan dan berbekal dengannya hingga tiba di Madinah."[50]

95) Dalam sebuah riwayat: "Rasulullah ﷺ melakukan penyembelihan lalu mencukur rambut."[51]

96) "Nabi ﷺ duduk-duduk bersama kaum Muslimin di Mina pada hari penyembelihan. Tidak satu persoalan pun yang ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ pada hari itu, melainkan beliau hanya menjawab: 'Tidak mengapa, tidak mengapa.'[52] Sampai-sampai, tatkala seorang laki-laki mendatangi beliau dan mengadu: 'Aku telah mencukur rambutku sebelum menyembelih kurban.' Nabi ﷺ menjawab: 'Tidak mengapa.'"

97) "Kemudian, beliau didatangi Sahabat lainnya yang bertanya: '(Bagaimana jika-ed) aku mencukur rambutku sebelum melontar Jumrah?' Beliau menjawab: 'Tidak mengapa.'"

98) "Ada lagi yang menemui Nabi ﷺ dan berkata: '(Bolehkah-ed) aku berthawaf sebelum melontar Jumrah?' Beliau menjawab: 'Boleh.'"

99) "Yang lain bertanya: 'Aku telah melakukan thawaf sebelum menyembelih kurban.' Beliau ﷺ menjawab: 'Sembelihlah kurban! Tidak mengapa.'"

100) "Seseorang mendatangi beliau dan memberitahu: 'Aku telah menyembelih kurban sebelum melontar Jumrah.' Beliau menjawab: 'Lontarkanlah Jumrah! Tidak mengapa.'"

---

[50] Sayyidah 'Aisyah رضي الله عنها memberi Rasulullah ﷺ minyak wangi, yaitu setelah beliau melontar Jumrah 'Aqabah pada hari penyembelihan.

[51] Hal ini mengindikasikan bahwa yang sunnah adalah memangkas rambut setelah menyembelih, sedangkan penyembelihan itu sendiri dilakukan setelah melontar Jumrah. Disunnahkan pula memangkas rambut dari bagian kanan kepala; berdasarkan hadits Anas رضي الله عنه: "Sesampainya di Mina, Rasulullah ﷺ segera menuju lokasi pelontaran jumrah dan melontarnya. Selanjutnya, beliau mendatangi rumahnya di Mina untuk menyembelih kurban. Kemudian, beliau berkata kepada tukang cukur: 'Cukurlah!' sambil ﷺ mengisyaratkan pencukuran itu, yakni dari bagian kanan ke bagian kiri kepalanya. Setelah itu, beliau memberikannya (pisau cukur-ed) kepada jamaah haji yang lain." Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

[52] Maknanya: "Lakukanlah apa yang belum kalian lakukan! Kalian akan mendapatkan ganjaran atas amal yang telah kalian lakukan. Kalian pun tidak berdosa sekiranya ada (di antara amalan-amalan tersebut-ed) yang kalian dahulukan atau kalian tunda." Ketahuilah bahwa aktivitas yang dilakukan pada hari penyembelihan ada empat: melontar Jumrah 'Aqabah, menyembelih (kurban-ed), memangkas rambut, dan melakukan thawaf Ifadhah. Yang disunnahkan adalah melakukannya sesuai dengan urutan yang tertera dalam riwayat di atas. Meskipun demikian, tidak mengapa bagi seseorang menyelisihi atau mendahulukan antara amalan yang satu dengan yang lainnya. Ia tidak harus membayar fidyah karenanya, berdasarkan hadits di atas dan hadits lain yang semakna. An-Nawawi berkata: "Pendapat inilah yang diamalkan oleh sekelompok ulama Salaf; yang juga merupakan pendapat kami."

101) "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku menyembelih kurban di sini meskipun seluruh Mina adalah lokasi penyembelihan.'"

102) "Semua jalan besar[53] yang ada di Makkah adalah jalan dan tempat penyembelihan."

103) "Sembelihlah kurban di tempat persinggahan (kemah) kalian masing-masing!"

104) Jabir رضي الله عنه berkata: "Sesudah itu, Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan kami (para Sahabat[-ed]) pada hari Nahar (Kurban). Beliau bertanya: 'Hari apakah yang paling suci?' Mereka menjawab: 'Hari kami sekarang ini.' Nabi ﷺ bertanya: 'Bulan apakah yang paling suci?' Mereka menjawab: 'Bulan kami sekarang ini.' Nabi ﷺ bertanya: 'Negeri manakah yang paling suci?' Mereka menjawab: 'Negeri kami ini.' Lalu, Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya hari, negeri, dan bulan kalian ini.' 'Apakah aku telah menyampaikan?' tanya beliau. 'Sudah!' jawab mereka. Maka Nabi ﷺ berseru: 'Ya Allah, persaksikanlah!'"

105) "Rasulullah ﷺ lalu mengendarai untanya dan bertolak ke Ka'bah. Kemudian, mereka (Nabi dan kaum Muslimin) melakukan thawaf."[54]

106) "Mereka tidak melakukan sa'i di Shafa dan Marwah."[55]

107) "Setelah itu, beliau ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah."

108) "Nabi ﷺ pun mendatangi Bani 'Abdul Muththalib, yang saat itu sedang menimba di Sumur Zamzam,[56] lalu beliau berkata:

((اِنْزِعُوْا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ.))

'Timbalah[57] air zamzam ini, wahai Bani 'Abdul Muthalib. Kalaulah bukan karena ramainya orang yang menimba air itu, aku pasti akan ikut menimba bersama kalian.'"[58]

109) "Mereka memberikan segayung air zamzam kepada Rasulullah, lalu beliau meminumnya."

---

[53] Kata الفِجَاجُ adalah bentuk jamak dari kata فَجٌّ, yang artinya jalan yang lebar. (*An-Nihaayah*)

[54] Selanjutnya, apa-apa yang diharamkan kepada mereka menjadi halal kembali. Hal ini sebagaimana keterangan yang tercantum dalam *ash-Shahiihain*, yang diriwayatkan dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar.

[55] Lihat faedah yang disampaikan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam kitabnya, *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 88-90).

[56] Maksudnya, mereka menciduk air dalam sumur itu dengan timba dan menuangkannya di tempat-tempat air (bejana) dan wadah lainnya. Mereka juga mendermakan air tersebut kepada orang banyak.

[57] Makna lafazh اِنْزِعُوْا adalah ambillah air dengan timba dan tariklah ia dengan tali.

[58] Pengertian ungkapan Nabi ﷺ di atas adalah: "Seandainya bukan karena khawatir orang-orang akan menganggapnya sebagai bagian dari manasik haji dan karena begitu ramainya mereka mengerumuni kalian ketika meminta minum, pasti aku akan turut mengambil air mengingat keutamaan-keutamaan yang bisa diraih darinya. (*An-Nawawi*)

110) Jabir رضي الله عنه berkata: "'Aisyah mengalami haidh. Meskipun demikian, ia رضي الله عنها tetap melakukan seluruh manasik haji, kecuali thawaf di Ka'bah."

111) Jabir berkata: "Setelah suci dari haidhnya, 'Aisyah pun melakukan thawaf di Ka'bah[59] serta sa'i di antara Shafa dan Marwah. Sesudah itu, Nabi ﷺ berkata:

((قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا.))

'Kamu telah melakukan tahallul dari ihram haji dan umrahmu secara keseluruhan.'"

112) "'Aisyah bertanya: 'Wahai Rasulullah, (bagaimana ini), mereka (kaum Muslimin yang lain) telah menunaikan haji dan umrah sementara aku hanya menunaikan haji?' Nabi ﷺ menjawab: 'Sesungguhnya ganjaran yang kamu peroleh sama dengan mereka.'"

113) "'Aisyah berkata: 'Aku merasa gelisah karena belum melakukan thawaf di Ka'bah, hingga akhirnya aku menunaikan haji.'"

114) Jabir berkata: "Rasulullah adalah orang yang suka memberikan kelonggaran. Jika 'Aisyah memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu, beliau pasti mengabulkannya."[60]

115) "Nabi ﷺ berseru: 'Temanilah ia untuk umrah dari Tan'im, hai 'Abdurrahman!'"

116) "'Aisyah pun mengerjakan umrah setelah menunaikan haji. Tidak lama kemudian, ia kembali. Malam itu merupakan malam *al-hashbah*.[61]

117) Jabir berkata: "Rasulullah ﷺ melakukan thawaf di Ka'bah ketika haji Wada' dengan mengendarai tunggangannya. Nabi ﷺ mengusap Hajar Aswad dengan tongkat. (Keberadaan beliau di atas kendaraannya itu) supaya manusia dapat melihatnya, dan agar beliau dapat memberikan bimbingan serta kaum Muslimin dapat bertanya kepada beliau, sebab ummat manusia berdesak-desakan mendatanginya."

118) Jabir berkata: "Seorang wanita menyodorkan anaknya ke hadapan Rasulullah ﷺ, seraya bertanya: 'Sahkah haji yang dikerjakan anak?' Nabi ﷺ menjawab: 'Ya, bahkan kamu juga memperoleh ganjarannya.'" ❑

---

[59] Yaitu, thawaf Ifadhah dan thawaf permulaan. Al-Hafizh berkata (III/480): "Keseluruhan riwayat menunjukkan bahwa 'Aisyah melakukan thawaf Ifadhah pada hari Nahar (hari raya kurban)."

[61] Maksudnya, malam setelah hari Tasyriq. Dinamakan malam *al-hashbah* karena pada malam itu mereka berangkat meninggalkan Mina menuju al-Muhashshab untuk singgah dan bermalam di situ. (*An-Nawawi*)

Al-Muhashshab adalah jalan berbukit yang tembus ke al-Abthah yang terletak di antara Makkah dan Mina. (*An-Nihaa yah*)

BAB MIQAT HAJI

A. Pengertian Miqat

Kata *al-mawaaqiit* (الْمَوَاقِيْتُ) adalah bentuk jamak dari kata *miiqaat* (مِيْقَاتٌ), sebagaimana bentuk tunggal dari *mawaa'iid* (مَوَاعِيْدُ) adalah *mii'aad* (مِيْعَادٌ). Akar kata *al-mawaaqiit* mengandung makna waktu yang ditetapkan dan dikhususkan untuk sesuatu. Kemudian, arti kata tersebut diperluas sehingga mencakup makna tempat juga.[1] Dengan demikian, *miqat* terbagi menjadi dua: *miqat zamani* dan *miqat makani*.

B. Macam-macam Miqat

1. Miqat zamani

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ... ﴿١٨٩﴾ ﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji ....'" (QS. Al-Baqarah: 189)

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ... ﴿١٩٧﴾ ﴾

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi ...." (QS. Al-Baqarah: 197)

Haji dinyatakan tidak sah jika dikerjakan pada selain bulan-bulan haji, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat di atas.

Saya menegaskan: "Jika seseorang mengucapkan talbiyah dan mengerjakan ihram sebelum waktunya, maka apa artinya kata ﴿ مَّعْلُومَٰتٌ ﴾ yang disebutkan pada ayat yang mulia ini?

---

[1] Penjelasan ini dinukil dari kitab *Fat-hul Baari* (III/383 dan III/385).

Pendapat yang paling kuat—*insya Allah*—menyatakan bahwa beberapa bulan haji yang dimaksud adalah Syawwal, Dzul Qa'dah, dan permulaan Dzul Hijjah."

Disebutkan dalam *al-Muhallaa'* (VII/62): "Al-Hasan meriwayatkan kepada kami (bahwasanya bulan-bulan haji adalah-pen) Syawwal, Dzul Qa'dah, dan permulaan Dzul Hijjah."[2]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata:

((أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.))

"Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzul Qa'dah, dan pada sepuluh hari pertama Dzul Hijjah."[3]

Ibnu 'Abbas ﷺ berkata:

((مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.))

"Salah satu petunjuk Nabi ialah tidak berihram untuk haji selain pada bulan-bulan haji."[4]

2. Miqat makani[5]

Yang dimaksud dengan *miqat makani* adalah sejumlah lokasi ihram bagi orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Orang yang menunaikan kedua ibadah itu dilarang melewatinya tanpa berpakaian ihram. Rasulullah ﷺ telah menjelaskan batas-batas ini (tempat untuk memulai ihram bagi jamaah haji yang datang dari penjuru dunia-ed).

Beliau ﷺ menetapkan miqat penduduk Madinah, yaitu Dzul Hulaifah, daerah yang terletak di utara Kota Makkah. Miqat para penduduk Syam adalah Juhfah, yang berlokasi di barat laut Kota Makkah. Miqat penduduk Syam bersebelahan dengan Rabigh, tempat yang telah beralih fungsinya menjadi miqat para penduduk Mesir dan Syam; yang juga merupakan miqat bagi siapa saja yang melaluinya, yakni setelah hilangnya jejak-jejak (melewati batas wilayah-ed) Juhfah. Miqat penduduk Najed adalah Qarnul Manazil, sebuah gunung di timur Kota Makkah, yang berdekatan dengan 'Arafah. Miqat penduduk Yaman adalah

---

2 Ibnu Hazm ﷺ dalam *al-Muhallaa* (VII/62) menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa bulan-bulan haji itu ada tiga.

3 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam Kitab "al-Hajj", Bab ke-23. Hadits ini di-*maushul*-kan oleh ath-Thabari dan ad-Daruquthni dengan sanad yang shahih. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/372).

4 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dalam Kitab "al-Hajj", Bab ke-23. Hadits ini di-*maushul*-kan oleh Ibnu Khuzaimah, ad-Daruquthni, dan al-Hakim dengan sanad yang shahih. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/372).

5 Pembahasan ini dinukil dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/652), dengan penyuntingan.

Yalamlam, sebuah gunung yang terletak di selatan Kota Makkah. Miqat penduduk Irak adalah Dzatul 'Irq, yang terletak di timur laut Kota Makkah.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

«إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.»

"Nabi ﷺ menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, miqat bagi penduduk Syam adalah Juhfah,[6] miqat bagi penduduk Najed adalah Qarnul Manazil, dan miqat bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam."[7]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata: "Ketika kedua kota itu (Kufah dan Basrah-ed) telah ditaklukkan, kaum Muslimin menemui 'Umar dan berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah ﷺ telah menetapkan daerah al-Qarn (Qarnul Manazil-ed) untuk penduduk Najed, sedangkan daerah itu menyimpang[8] dari jalan kami. Bahkan, kami mengalami kesulitan dalam perjalanan menuju al-Qarn.' 'Umar berseru: 'Lihatlah bagian ujung jalan (batas wilayah-ed) kalian! Akhirnya, 'Umar menetapkan Dzatul 'Irq untuk mereka.'"[9]

Sebagian ulama menghimpun miqat-miqat tersebut dalam *nazham* (bait-bait sya'ir-ed):

عِرْقٌ بِعِرَاقٍ يَلَمْلَمُ الْيَمَنِ * وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ الْمَدَنِيُّ

وَالشَّامُ جُحْفَةٌ إِنْ مَرَرْتَ بِهَا * وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَـرْنٌ فَاسْتَـبِنِ

Dzatul 'Irq untuk Irak, Yalamlam bagi Yaman,
dan dari Dzul Hulaifahlah penduduk Madinah berihram;
sedang untuk penduduk Syam adalah Juhfah, jika engkau melewatinya,
dan bagi penduduk Najed, inilah Qarnul Manazil; maka pahamilah.

Itulah miqat-miqat yang ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu tempat berihram bagi setiap negera dan siapa saja yang melewatinya.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ: "Nabi ﷺ menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Juhfah sebagai miqat penduduk Syam, Yalamlam sebagai

---

6 Dinamakan Dzul Hulaifah disebabkan oleh keringnya aliran air di daerah tersebut. Pendapat ini dinyatakan oleh an-Nawawi dan al-Mundziri. Lihat *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (II/58).

7 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1530) dan Muslim (no. 1181).

8 Al-Hafizh ﷺ berkata: "Kata جَوْر artinya menyimpang. Kata ini juga berarti menyimpang dari tujuan, seperti dalam firman Allah ﷻ:

﴿...وَمِنْهَا جَآئِرٌ...۝﴾

'... *Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok ....*'" (QS. An-Nahl: 9)

9 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1351).

miqat penduduk Yaman, dan Qarnul Manazil sebagai miqat penduduk Najed. Semua miqat tersebut berlaku untuk setiap negara dan untuk selain penduduk negeri (tempat miqat itu berada-ed) yang melewatinya, yakni bagi siapa pun yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Adapun orang yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut, miqatnya adalah tempat tinggalnya; sebagaimana penduduk Makkah yang berihram dari Makkah."[10]

Jika seseorang yang hendak melaksanakan haji atau umrah tidak termasuk penduduk negeri-negeri yang telah disebutkan, maka ia boleh berihram dari tempat-tempat tersebut sambil berniat melakukan manasik. Siapa yang bermukim di Makkah berarti miqatnya adalah rumah-rumah yang ada di Makkah. Sementara siapa yang rumahnya berada di antara semua miqat makani di atas dan Makkah maka miqatnya dilakukan dari tempat tinggalnya.

Ibnu Hazm رحمه الله berkata dalam *al-Muhallaa'* (VII/64): "Siapa saja yang rute perjalanan hajinya tidak melewati salah satu miqat ini boleh berihram dari tempat mana saja (sebelum melewati miqat-miqat yang ada-ed) yang dikehendaki, baik melalui darat maupun laut."

C. Hukum Berihram Sebelum Miqat

Ihram seseorang yang dilakukan sebelum mencapai miqatnya tetap sah, hanya saja ia telah menyelisihi as-Sunnah.

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Al-Baihaqi menyebutkan riwayat dari 'Umar dan 'Utsman رضي الله عنهما tentang makruhnya berihram sebelum sampai di miqat. Hal ini sesuai dengan hikmah disyari'atkannya semua miqat tersebut."

Asy-Syathibi رحمه الله memberikan penjelasan yang sangat baik dalam *al-I'tishaam* (I/167), seperti halnya al-Harawi dalam *Dzammul Kalaam* (III/54/1), seputar riwayat yang disampaikan oleh az-Zubair bin Bakkar: "Az-Zubair berkata; Sufyan bin 'Uyainah menceritakan kepadaku, dia berkata; Aku mendengar Malik bin Anas—ketika ada seseorang yang datang kepadanya dan bertanya: 'Wahai Abu 'Abdillah, dari manakah aku memulai ihram?'—menjelaskan: 'Dari Dzul Hulaifah, yaitu tempat Rasulullah ﷺ berihram.' Orang tadi berkata lagi: 'Aku ingin melakukan ihram dari masjid yang berada di dekat kubur.' Malik berseru: 'Jangan lakukan itu! Aku khawatir kamu akan tertimpa *fitnah* (musibah-ed) karenanya.' Orang itu bertanya: 'Fitnah apa yang akan menimpaku dalam masalah ini? Aku hanya menambah jaraknya beberapa mil.' Malik berkata: 'Fitnah apa yang lebih mengerikan daripada fitnah yang terjadi karena kamu berusaha mengungguli keutamaan yang telah dibatasi oleh Rasulullah ﷺ? Aku mendengar Allah ﷻ berfirman:

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1529) dan Muslim (no. 1181).

﴿ ... فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣ ﴾

'*... Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih.*'" (QS. An-Nuur: 63)[11] ❑

---

[11] Lihat *adh-Dha'iifah* (I/377, no. 210). Lihat pula *al-Irwaa'* (IV/181, no. 1002).

BAB PEMBAGIAN IHRAM HAJI DAN HAL-HAL YANG TERKAIT DENGANNYA

A. Macam-macam Ihram Haji

Ada tiga macam ihram untuk haji, yaitu:

*1. Haji Tamattu'

Tamattu' adalah ihram yang dilakukan orang-orang yang bukan penduduk Makkah. Mereka melakukan ihram[1] untuk umrah saja pada bulan-bulan haji. Ketika mengucapkan talbiyah, orang yang ber-Tamattu' harus mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ.))

"Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah."

Kemudian, ia memasuki Makkah dan menyempurnakan umrahnya; lalu melakukan thawaf, sa'i, mencukur rambut, dan keluar dari ihramnya. Setelah itu, ia tetap halal hingga waktu pelaksanaan haji tiba, namun harus menyembelih seekor hewan semampunya.

Dinamakan dengan Tamattu' karena pelakunya bisa bersenang-senang setelah melakukan tahallul dari ihramnya, sebagaimana orang yang tidak berihram, seperti mengenakan pakaian dan memakai minyak wangi.

2. Haji Qiran

Qiran adalah melakukan ihram untuk haji dan umrah sekaligus. Ketika mengucapkan talbiyah, orang yang ber-Qiran harus mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ.))

---

[1] Kata الآفَاقِي adalah nisbat kepada الآفَاقُ, yang artinya setiap penjuru bumi. Bentuk tunggalnya adalah أُفُقٌ yakni orang-orang yang bukan penduduk Makkah atau tidak termasuk orang yang bermukim di daerah ini.

"Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu dengan haji dan umrah."

Kemudian, ia memasuki Makkah dan tetap mengenakan pakaian ihram sampai pelaksanaan semua aktivitas (amalan) haji dan umrahnya selesai. Setelah itu, ia menyembelih hewan kurban yang mudah didapatkannya. Sesudah itu, ia harus melakukan thawaf Wada' jika ingin keluar dari Makkah.

Jumhur ulama berpendapat: "Orang yang berhaji Qiran boleh melakukan amalan-amalan haji saja. Dengan kata lain, ia hanya melakukan thawaf sekali—yaitu thawaf Ifadhah—setelah wukuf di 'Arafah; serta cukup melakukan sa'i sekali saja untuk haji dan umrahnya.

3. Haji Ifrad

Ifrad adalah melakukan ihram—apabila hendak melaksanakan haji—untuk haji saja dari miqat. Ketika mengucapkan talbiyah, orang yang ber-Ifrad mengucapkan:

«لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجٍّ.»

"Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu dengan haji."

Kemudian, ia tetap dalam ihramnya hingga menyelesaikan aktivitas hajinya.

Amalan yang dilakukan oleh orang yang berihram dengan cara Qiran sama dengan cara Ifrad. Perbedaannya, orang yang berhaji dengan cara Qiran harus menyembelih hewan kurban, sedangkan bagi yang ber-Ifrad tidak demikian.[2]

Dari 'Aisyah ﵅, dia berkata:

«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا،
وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَنْ كَانَ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا؛
لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ؛ وَمَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا؛
لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ؛ وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ؛
فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَلَّ مَا حَرُمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبِلَ حَجًّا.»

"Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk melaksanakan haji dengan tiga cara. Di antara kami ada yang berihram untuk haji dan umrah sekaligus (secara Qiran-ed), sebagiannya berihram untuk haji saja (secara Ifrad-ed), dan sebagian lagi berihram

---

[2] Kalimat yang terletak di antara dua tanda bintang dinukil dari kitab *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/590) dan *al-Manhaj li Muriidil Hajj wal 'Umrah* karya Imam al-'Utsaimin ﵀ (hlm. 9), dengan penyuntingan.

untuk umrah saja (secara Tamattu'-ed). Orang yang melaksanakan haji dan umrah sekaligus tidak halal (dilarang-ed) melakukan sesuatu yang diharamkan kepadanya sampai semua manasik hajinya selesai ditunaikan. Orang yang melakukan ihram untuk haji saja juga tidak halal melakukan sesuatu yang diharamkan kepadanya, hingga ia menyelesaikan manasik hajinya. Adapun orang yang melakukan ihram dengan umrah saja, setelah ia melakukan thawaf di Ka'bah dan (sa'i-ed) di antara Shafa dan Marwah, dihalalkan baginya apa yang diharamkan sebelumnya hingga ia berihram untuk haji."[3]

4. Cara ihram haji manakah yang paling utama?

Terdapat tiga pendapat ulama yang berbeda dalam perkara ini. Pendapat yang benar adalah Tamattu', sebagaimana pendapat madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahkan, sejumlah ulama yang menelitinya (dalil-dalil as-Sunnah-ed) mewajibkan cara ihram ini apabila seseorang yang hendak menunaikan haji tidak membawa hewan kurban. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazm dan Ibnul Qayyim ﷬; mereka mengikuti pendapat Ibnu 'Abbas dan ulama Salaf lainnya.[4]

Syaikh kami ﷬ berkata dalam *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 110): "Tidak diragukan lagi bahwa haji—yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ﷺ—boleh dilakukan dengan tiga macam ihram. Cara demikian itu pula yang dilakukan oleh para Sahabat beliau ﷺ. Sebagian mereka melakukan ihram Tamattu', sebagian melakukannya dengan Qiran, dan yang lain melakukannya secara Ifrad. Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada mereka, seperti yang diterangkan dalam hadits 'Aisyah ﵂ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:[5] "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ. Beliau pun bersabda:

((مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ.))

'Barang siapa di antara kalian ingin melakukan ihram dengan haji dan umrah maka lakukanlah! Barang siapa di antara kalian ingin melakukan ihram dengan haji saja maka lakukanlah! Demikian pula, barang siapa di antara kalian ingin melakukan ihram dengan umrah saja maka lakukanlah.'"

Pemberian pilihan ini terjadi pada awal ihram yang dilakukan kaum Muslimin di bawah sebatang pohon,[6] sebagaimana tercantum dalam riwayat Ahmad

---

[3] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2495]).
[4] Lihat *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 10), dengan penyuntingan.
[5] *Shahiih Muslim* (no. 1211).
[6] Maksudnya, dari Dzul Hulaifah.

(VI/245). Namun, Nabi ﷺ tidak seterusnya memberikan pilihan ini. Beliau mengalihkan mereka kepada pilihan yang lebih baik, yaitu Tamattu', tanpa memberikan penegasan dan perintah kepada mereka. Tata cara yang seperti itu (ihram Tamattu') tidak hanya dilakukan pada satu kesempatan dalam perjalanan mereka menuju Makkah.

Di antara kesempatan itu adalah ketika Rasulullah dan kaum Muslimin melanjutkan perjalanan menuju Sarif, lokasi yang berada dekat dengan Tan'im. Jarak antara Sarif dan Makkah adalah sepuluh mil. 'Aisyah رضي الله عنها menceritakan peristiwa ini dalam salah satu riwayat darinya: "Kami singgah di Sarif. Kemudian, Nabi ﷺ menemui para Sahabatnya dan berkata:

((مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلاَ.))

'Siapa saja di antara kalian yang tidak membawa hewan kurban lalu ingin menjadikan hajinya sebagai umrah maka lakukanlah. Dan, siapa saja yang membawa hewan kurban dilarang menjadikan hajinya sebagai umrah.'"

'Aisyah menambahkan: "Beberapa Sahabat Nabi ﷺ tidak menjadikan hajinya sebagai umrah, tetapi sebagian mereka menjadikannya sebagai umrah [karena tidak membawa hewan kurban] ...." Status riwayat ini adalah *muttafaq 'alaih*, sedangkan tambahan lafazh di dalamnya berasal dari Muslim.

Contoh lainnya adalah tatkala Rasulullah ﷺ tiba di Dzi Thuwa, daerah yang letaknya berdekatan dengan Makkah, dan bermalam di sana. Seusai melaksanakan shalat Shubuh (keesokan harinya[-ed]), Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً.))

"Barang siapa yang ingin mengganti hajinya menjadi umrah maka jadikanlah hajinya sebagai umrah." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas.

Meskipun demikian, kita mengetahui bahwa ketika Nabi ﷺ beserta para Sahabatnya memasuki Makkah dan melakukan thawaf Qudum, beliau tidak membiarkan mereka berada pada ketetapan sebelumnya, yaitu keutamaan. Bahkan, beliau mengalihkan mereka kepada sebuah ketetapan baru, yaitu kewajiban. Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang tidak memiliki hewan kurban agar mengganti hajinya menjadi umrah dengan bertahallul.

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Kami keluar bersama Nabi ﷺ. Kami menduga beliau akan menunaikan haji. Ketika tiba di Makkah, kami pun thawaf di Ka'bah. Setelah

itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada siapa saja yang tidak membawa hewan kurban agar bertahallul; maka mereka yang tidak memiliki sembelihan kemudian melakukan tahallul. Para isteri beliau ﷺ tidak membawa hewan kurban juga sehingga mereka pun turut bertahallul ...."[7] (*Muttafaq 'alaih*)

Hadits *muttafaq 'alaih* yang sama diriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbas, dengan redaksi: "Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat agar mengganti haji mereka dengan umrah. Namun, mereka merasa berat (enggan[-ed]) untuk melaksanakan perintah tersebut. Mereka lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, tahallul yang mana?' Beliau menjawab: 'Semuanya.'"

Pembahasan masalah yang sama juga diriwayatkan oleh Jabir, bahkan hadits darinya lebih gamblang; sebagaimana akan diutarakan pada paragraf 33-35.[8]

Aku (al-Albani رحمه الله) berkata: "Siapa saja yang mencermati beberapa hadits shahih di atas niscaya akan memperoleh keterangan yang jelas; yaitu bahwasanya pilihan yang diberikan Rasulullah ﷺ tersebut bertujuan mempersiapkan diri para Sahabat untuk menerima ketetapan yang baru. Terkadang, agak sukar bagi individu menerima ketentuan baru saat pertama kali disampaikan, misalnya perintah mengganti haji dengan umrah. Terlebih lagi, pada masa Jahiliyah dahulu, orang-orang menerapkan tata cara yang berbeda dengan tata cara yang ditetapkan Nabi ﷺ. Hal ini sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*—bahwasanya mereka tidak memperkenankan siapa pun melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Anggapan (bathil) ini telah dihapus oleh pelaksanaan umrah Nabi ﷺ sebanyak tiga kali dalam tiga tahun, bahkan semuanya dilakukan pada bulan Dzul Hijjah. Tentu saja, sunnah Nabi ﷺ ini saja sudah cukup untuk menghapus bid'ah pada masa itu. Walaupun demikian, tata cara haji Rasulullah ﷺ tersebut—*wallaahu a'lam*—masih belum efektif dalam mempersiapkan mental kaum Muslimin untuk menerima ketetapan baru. Oleh sebab itu, Nabi ﷺ memberikan pilihan kepada mereka untuk melaksanakan haji atau umrah; seraya menjelaskan tata cara yang paling utama terlebih dahulu, baru kemudian beliau mengalihkan mereka kepada ketetapan baru, yakni berupa pembatalan haji dengan umrah.

Jika kita sudah memahami hal ini, maka perintah tersebut mengandung arti wajib. Pernyataan itu berdasarkan beberapa tinjauan berikut ini.

Pertama: makna asal dari perintah adalah wajib, kecuali jika ada bukti (dalil) yang mengalihkan hukumnya menjadi tidak wajib. Dalam kasus kita ini tidak

---

[7] Adapun pada riwayat Asma' binti Abu Bakar رضي الله عنها, dia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk melakukan ihram. Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa yang membawa hewan kurban hendaklah tetap berada dalam ihramnya, sedangkan barang siapa yang tidak membawa hewan kurban hendaklah melakukan tahallul.'" Asma' berkata: "Karena tidak membawa hewan kurban, aku pun bertahallul. Az-Zubair membawa hewan kurban sehingga ia tidak melakukan tahallul. Aku lalu memakai pakaianku dan menjumpai az-Zubair. Ia lantas berseru: 'Menjauh dariku!' Maka aku bertanya kepadanya: 'Apakah engkau takut kuterkam?'" Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2416]).

[8] Lihat halaman. 60 (dalam kitab asli) pada Bab "Al-Amru bi Faskhil Hajj ilaal 'Umrah".

ditemukan bukti tersebut. Sebaliknya, bukti yang ditemukan justru memperkuat makna perintah itu; seperti terlihat pada uraian selanjutnya.

Kedua: ketika mendapat perintah dari Nabi ﷺ, hati para Sahabat enggan menerimanya, sebagaimana telah disebutkan. Seandainya konsekuensi perintah itu tidak menunjukkan kewajiban, tentu mereka tidak akan berat menerimanya. Tidakkah kamu memperhatikan, sebelumnya Nabi ﷺ memberikan perintah berupa pilihan kepada mereka sebanyak tiga kali; dan saat itu tidak ada keberatan dalam hati mereka. Kondisi ini membuktikan bahwa kaum Muslimin mengerti benar bahwasanya konsekuensi dari sebuah perintah adalah kewajiban, meskipun memang itulah tujuan beliau.

Ketiga: dalam sebuah riwayat dari 'Aisyah رضي الله عنها diterangkan bahwa dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menemuiku dalam keadaan marah. Aku bertanya: 'Siapakah yang telah membuat engkau murka? Semoga Allah memasukkannya ke dalam Neraka.' Beliau menanggapi: 'Tidakkah kamu tahu? Aku tadi menyuruh manusia berbuat sesuatu, namun tiba-tiba mereka bimbang untuk melakukannya. Seandainya aku mengetahui hal ini sejak awal, niscaya aku tidak akan menuntun hewan kurban; sehingga aku cukup membelinya saja kemudian bertahallul seperti mereka.'" Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad (VI/175).

Kemurkaan Nabi ﷺ dalam peristiwa di atas merupakan bukti konkret yang menegaskan bahwa perintahnya berarti wajib. Kemarahan itu diakibatkan sikap bimbang para Sahabat (meskipun akhirnya perintah itu dilaksanakan juga-ed), bukan karena mereka menolak melaksanakan perintah beliau. Oleh sebab itu, mereka segera bertahallul, kecuali bagi orang yang membawa binatang sembelihan; sebagaimana akan dipaparkan pada paragraf ke-44.[9]

Keempat: jawaban Nabi ﷺ ketika ditanya oleh para Sahabat tentang pembatalan haji menjadi umrah, yakni perbuatan yang beliau perintahkan kepada mereka: 'Apakah untuk tahun ini saja atau untuk selama-lamanya?' Nabi ﷺ merapatkan jemarinya dan berkata: 'Umrah masuk (menyatu) ke dalam haji sampai hari Kiamat, untuk selama-lamanya.' Nash hadits ini menegaskan bahwa umrah menjadi bagian dari pelaksanaan ibadah haji, bahkan tidak akan pernah terpisahkan. Hukum ini tidak terbatas dan khusus bagi para Sahabat beliau, seperti dikatakan oleh sejumlah ulama. Hukum tersebut akan tetap seperti itu hingga hari Kiamat.

Kelima: seandainya perintah itu tidak wajib, maka cukup para Sahabat رضي الله عنهم saja yang melaksanakannya. Sebab, kita tahu bahwa Rasulullah ﷺ tidak hanya memberikan perintah pembatalan haji itu secara global (umum) kepada manusia.

---

[9] Lihat Hajjatun Nabi ﷺ (hlm. 65), Bab "Khuthbatahu ﷺ bi Ta'kiidil Fashk wa Ithaa'atish Shahaabah lahu".

Pada suatu kesempatan, beliau pernah memerintahkan puterinya, Fathimah رضي الله عنها ; sebagaimana akan dipaparkan pada paragraf ke-48.[10] Pada waktu yang lain, beliau memerintahkan para isterinya untuk mengganti haji mereka menjadi umrah. Terdapat riwayat lainnya dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ memerintahkan isteri-isteri beliau agar bertahallul pada pelaksanaan haji Wada'. Lalu, Hafshah bertanya: 'Apa yang menghalangi engkau untuk tahallul?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Aku telah mengempalkan rambutku ....'

Dalam hadits lain disebutkan bahwasanya ketika didatangi oleh Abu Musa dari Yaman, yang ingin menunaikan haji, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: 'Dengan niat apa kamu berihram?' Ia menjawab: 'Dengan niat ihram Nabi ﷺ.' Beliau kembali bertanya: 'Apakah kamu menuntun hewan sembelihan?' Ia menjawab: 'Tidak.' Maka Rasululah berseru: 'Lakukanlah thawaf di Ka'bah dan (sa'i) di antara Shafa dan Marwah; kemudian bertahallullah.'

Apakah keinginan keras Nabi ﷺ untuk menyampaikan perintah mengganti haji dengan umrah kepada setiap mukallaf tidak mengandung makna wajib? Padahal, sesungguhnya makna wajib bisa ditetapkan dengan keterangan yang lebih sederhana daripada ini."

Masih dalam kitab yang sama, *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 19), Syaikh al-Albani menerangkan: "Kesimpulannya, orang yang ingin melaksanakan haji harus mengucapkan talbiyahnya (berniat[-ed]) untuk umrah ketika melakukan ihram. Kemudian, ia bertahallul dengan mencukur rambutnya setelah melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah. Pada hari kedelapan Dzul Hijjah, ia melakukan ihram haji. Sementara itu, siapa saja yang mengucapkan talbiyah (berniat) dengan haji Qiran atau haji Ifrad, maka ia harus mengubahnya dengan niat umrah demi mematuhi perintah Nabi ﷺ. Allah ﷻ berfirman:

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ... ﴿٨٠﴾﴾

'Barang siapa yang mentaati Rasul sesungguhnya ia telah mentaati Allah ....' (QS. An-Nisaa': 80)

Setelah itu, orang yang melakukan ihram Tamattu' harus mempersembahkan hewan kurbannya pada hari penyembelihan atau pada hari Tasyriq. Menyembelih hewan kurban merupakan bagian dari manasik. Darah yang menetes dari hewan tersebut merupakan darah ungkapan rasa bersyukur, bukan sebagai penebus kekurangan dalam haji. Hewan sembelihan itu, sebagaimana ucapan Ibnul Qayyim رحمه الله, sama kedudukannya dengan hewan kurban yang disembelih oleh orang yang

[10] Lihat *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 67).

mukim (tidak melaksanakan haji[-ed]), serta termasuk syarat kesempurnaan ibadah yang dilakukan pada hari itu. Pelaksanaan manasik yang mencakup darah hewan kurban (dam) sama derajatnya dengan pelaksanaan hari raya yang di dalamnya terdapat penyembelihan hewan kurban ('Iedul Adh-ha[-ed]). Selain itu, ibadah ini termasuk amal yang paling utama; sebagaimana diriwayatkan dari berbagai jalur, bahwasanya Nabi ﷺ pernah ditanya:

((أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ : الْعَجُّ وَ الثَّجُّ .))

'Amal apakah yang paling utama?' Nabi menjawab: 'Mengucapkan talbiyah[11] dan menyembelih hewan kurban.'"[12]

Hadits di atas dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh al-Mundziri.

B. Beberapa Permasalahan seputar Tamattu'

1. Hukum dan kewajiban orang yang mengerjakan tamattu'

Dari Salim bin 'Abdillah: "Ia mendengar seorang penduduk Syam bertanya kepada 'Abdullah bin 'Umar tentang ber-Tamattu' (melepas ihram/ bersenang-senang[-ed]) setelah umrah sampai haji. 'Abdullah pun menjawab: 'Halal hukumnya.' Orang Syam itu berkata: 'Ayahmu ('Umar bin al-Khaththab[-ed]) justru melarangnya!' Ibnu 'Umar balik bertanya: 'Apa yang akan kamu lakukan apabila tahu bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya, sedangkan ayahku melarangnya: mengikuti perintah ayahku atau Rasulullah ﷺ?' Orang itu menjawab: 'Sudah pasti mengikuti perintah Rasulullah ﷺ.' Maka 'Abdullah bin 'Umar menegaskan: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah melakukannya.'"

Abu 'Isa berkata: "Sebagian ulama dari golongan para Sahabat dan yang lainnya lebih memilih Tamattu' setelah umrah. Tamattu' ialah seseorang melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Ia bermukim (tanpa ihram[-ed]) sampai tiba waktu pelaksanaan haji. Orang yang melakukannya dinamakan *mutamatti'*. Ia harus mempersembahkan hewan kurban yang mudah didapat. Adapun siapa saja yang tidak memiliki hewan kurban, ia harus berpuasa tiga hari pada saat haji dan tujuh hari ketika telah kembali ke negerinya. Seorang *mutamatti'* yang ingin membayar dam dengan puasa ketika menunaikan haji dianjurkan memulai puasanya pada sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah, sehingga hari terakhir pelaksanaan kewajiban itu tepat pada hari 'Arafah. Jika tidak dapat berpuasa pada sepuluh hari pertama tersebut, ia boleh berpuasa pada hari Tasyriq. Demikianlah

---

[11] Arti kata الْعَجُّ (dalam hadits) adalah mengucapkan talbiyah dengan suara tinggi.
[12] Kata الثَّجُّ (dalam hadits) berarti mengalirkan darah hewan kurban.

pendapat sejumlah ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ, di antaranya adalah Ibnu 'Umar dan 'Aisyah. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sebagian mereka (ulama lainnya-ed) tidak membolehkan seseorang berpuasa pada hari Tasyriq. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh ulama-ulama Kufah."

Abu 'Isa berkata lagi: "Para ahli hadits lebih memilih melakukan Tamattu' dengan umrah ketika haji. Pendapat ini dinyatakan pula oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq."[13]

2. Melakukan umrah setelah haji tanpa menyembelih hewan kurban[14]

Dalam masalah ini terdapat riwayat masyhur dari 'Aisyah ﵂, yang mengalami nifas ketika sedang melaksanakan haji. Setelah menyelesaikan hajinya, ia melakukan ihram untuk umrah sebagai ganti umrah (yang sebelumnya dibatalkan-ed). Allah ﷻ menetapkan (menerima-ed) haji dan umrahnya. [Ketika itu, ia tidak menyembelih hewan kurban, tidak bersedekah, dan tidak berpuasa.][15] Namun, kondisi ini tidak mutlak, melainkan hanya pada saat-saat darurat. Jika hal ini dilakukan untuk menghindari pemberian hewan kurban, maka cara itu tidak dibolehkan.

3. Orang-orang yang berada di Masjidil Haram hanya boleh melakukan Ifrad

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, bahwasanya tatkala ditanya tentang haji Tamattu', ia menjawab: "Kaum Muhajirin, orang-orang Anshar, dan para isteri Nabi ﷺ melakukan ihram pada haji Wada', begitu pula dengan kami. Sesampainya kami di Makkah, Rasulullah ﷺ berkata: 'Gantilah ihram haji kalian dengan umrah, kecuali bagi yang menuntun hewan kurban.'[16] Kami pun thawaf di Ka'bah serta sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu bercampur dengan isteri kami, lantas mengenakan pakaian biasa. Nabi ﷺ bersabda: 'Siapa saja yang menuntun hewan kurban tidak halal (melepas ihram-ed) hingga hewan kurban itu tiba di tempatnya.[17] Kemudian, pada sore hari Tarwiyah, kami diperintahkan melakukan ihram haji. Setelah menyelesaikan manasik (di Mina-ed), kami segera melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Dengan demikian, haji kami telah sempurna. Maka dari itu, kami harus memberikan hewan kurban, sebagaimana firman Allah ﷻ:

---

[13] Lihat *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/248).

[14] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "Al-'Umrah", Bab ke-7.

[15] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1786) dan Muslim (no. 1211-117). Kalimat yang terdapat di antara dua tanda kurung merupakan ucapan Hisyam bin 'Urwah, sebagaimana disebutkan dalam *Shahiih Muslim*.

[16] Dalam *al-Wasiith* dicantumkan: "Maksud lafazh قَلَّدَ الْبَدَنَةَ 'mengalungkan hewan kurban' adalah mengalungkan sesuatu di lehernya sebagai tanda bahwa ia adalah hewan kurban."

[17] Yaitu, pada hari penyembelihan. Lihat *Tafsir al-'Allaamah as-Sa'adi* ﷀ serta sejumlah faedah yang terkandung di dalam ayat ini.

﴿... فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ... ﴾ (١٩٦)

'... (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat.[18] *Tetapi jika ia tidak menemukan, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kamu kembali ....'* (QS. Al-Baqarah: 196)

Maksud 'kembali' (dalam ayat tersebut) adalah setelah pulang ke negeri masing-masing. Boleh memberikan hewan kurban berupa seekor kambing dalam hal ini.

Mereka (kaum Muslimin-ed) menggabungkan dua pelaksanaan manasik dalam setahun, yaitu antara haji dan umrah. Allah ﷻ menurunkan ketetapan tersebut dalam Kitab-Nya. Rasulullah ﷺ juga menetapkan dalam sunnahnya dan memperkenankannya kepada ummat manusia. Akan tetapi, ketetapan itu tidak berlaku bagi penduduk Makkah. Allah ﷻ berfirman:

﴿... ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ ... ﴾ (١٩٦)

'... Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram ....' (QS. Al-Baqarah: 196)

Adapun bulan-bulan haji yang disebutkan oleh Allah ﷻ adalah Syawwal, Dzul Qa'dah, dan Dzul Hijjah. Jadi, siapa pun yang ber-Tamattu' pada bulan-bulan haji ini harus membayar dam atau berpuasa.".[19]

4. Siapakah yang dimaksud "orang-orang yang berada di Masjidil Haram"?

Disebutkan dalam *Tafsir Ibnu Katsir* رحمه الله , secara ringkas, tentang tafsir firman Allah ﷻ :

﴿... ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ ... ﴾ (١٩٦)

"... Demikian itu hanya bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram ...." (QS. Al-Baqarah: 196): "Ibnu Jarir berkata: 'Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai siapa yang dimaksud dalam firman Allah tersebut, yaitu setelah disepakati bahwa penduduk al-Haram adalah orang-orang yang dimaksud dalam hal ini serta bahwasanya mereka tidak boleh menunaikan haji Tamattu'. Sebagian ahli tafsir berkata: 'Yang dimaksud dalam ayat itu adalah para penduduk (sekitar masjid-ed) al-Haram secara khusus, bukan orang lain.' Para ulama itu kemudian

---

[18] Maknanya, sembelihlah hewan kurban berdasarkan kemampuan, yaitu seekor unta atau sapi atas nama tujuh orang; atau seekor kambing yang disembelih oleh *muhshar* (orang yang mendapat halangan). (*Tafsir as-Sa'di*)

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1572)

menyebutkan sebuah sanad dari Sufyan ats-Tsauri, dia berkata: 'Ibnu 'Abbas dan Mujahid menerangkan bahwa mereka adalah penduduk yang bermukim di sekitar Masjidil Haram.'

'Abdurrazzaq berkata: 'Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya: 'Pelaksanaan Tamattu' dibolehkan bagi semua orang (manusia)—tidak bagi penduduk Makkah—yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Itulah makna firman Allah ﷻ:

﴿...ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ ... ﴿١٩٦﴾﴾

'... Demikian itu hanya bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram ....' (QS. Al-Baqarah: 196)

'Abdurrazzaq menambahkan: 'Telah sampai kepadaku riwayat dari Ibnu 'Abbas, dengan ucapan yang semakna, dari Thawus juga.'

Ahli tafsir yang lain berpendapat: 'Mereka (yang tidak boleh berhaji Tamattu') adalah penduduk sekitar Masjidil Haram, juga orang-orang yang tinggal di antara Masjidil Haram dan tempat-tempat miqat yang ada. 'Abdurrazzaq berkata: 'Ma'mar memberitahukan kepada kami dari seseorang, dari 'Atha', dia berkata: 'Penduduk yang tinggal di lokasi sebelum tempat-tempat miqat (dari al-Haram[ed]) memiliki hukum yang sama dengan penduduk Makkah, yaitu tidak boleh melakukan Tamattu'.'

'Abdullah bin al-Mubarak menjelaskan, dari 'Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari Makhul, tentang firman-Nya:

﴿...ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ ... ﴿١٩٦﴾﴾

'... Demikian itu hanya bagi orang-orang yang kelarganya tidak berada di Masjidil Haram ....' (QS. Al-Baqarah: 196)

bahwasanya Makhul berkata: 'Yakni, orang-orang yang berdomisili sebelum mencapai miqat (dari al-Haram).'

'Abdurrazzaq berkata: 'Ma'mar memberitahukan kepada kami; Aku mendengar az-Zuhri berkata: 'Barang siapa yang keluarganya berada di tempat sebelum lokasi miqat, sejauh perjalanan sehari atau semisalnya, maka ia boleh melakukan Tamattu'.' Dalam satu riwayat dari az-Zuhri: 'Sehari atau dua hari (perjalanan).'

Dalam masalah ini Ibnu Jarir memilih pendapat madzhab asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa mereka (yang tidak dibolehkan ber-Tamattu') adalah penduduk al-Haram, termasuk di dalamnya orang yang bermukim (tinggal) tidak

dalam jarak dibolehkannya mengqashar shalat dari kota ini; sebab orang yang demikian sudah dianggap sebagai orang yang mukim, bukan seorang musafir. *Wallaahu a'lam*.'"

Pendapat inilah yang kuat—*wallaahu a'lam*—karena orang-orang yang disebutkan dalam tafsir ayat di atas adalah penduduk al-Haram, penduduk Makkah, orang-orang yang tempat tinggalnya tidak sampai miqat, orang yang keluarganya tinggal di tempat sebelum lokasi miqat sejauh perjalanan satu atau dua hari (dari al-Haram), serta orang yang berada (tinggal) dalam jarak tidak dibolehkannya mengqashar shalat (dari al-Haram).

Penduduk al-Haram, penduduk Makkah, serta orang yang berdomisili dalam jarak tidak dibolehkannya mengqashar shalat termasuk dalam pengertian dalam ayat yang dimaksud. Selebihnya adalah orang-orang yang berdomisili sejauh perjalanan satu sampai dua hari atau satu setengah hari (dari al-Haram). Dengan kata lain, penggolongan ini terkait dengan hukum safar, baik secara penafian atau penetapan (apakah yang demikian bisa disebut sebagai safar syar'i atau tidak[-ed]).

Selain itu, ada yang memasukkan juga orang yang tinggal sebelum lokasi miqat (dari al-Haram); namun pendapat ini lemah sebab kisaran jarak dekat dan jauhnya lokasi miqat dari Masjidil Haram berbeda-beda. Diketahui bahwa miqat yang paling jauh jaraknya adalah Dzul Hulaifah; maka apakah orang yang kediamannya tidak jauh dari miqat ini bisa dikatakan sebagai orang yang berada di sekitar Masjidil Haram?

Kesimpulannya, orang-orang yang berada di Masjidil Haram adalah penduduk al-Haram dan siapa saja yang tidak berada dalam jarak dibolehkannya mengqashar shalat. *Wallaahu* ﷻ *a'lam*.

5. Manakah yang lebih utama bagi penduduk Makkah: melakukan umrah atau thawaf?

Dalam kitab *Majmuu'ul Fataawa* (XXVI/248) disebutkan: "Abul 'Abbas pernah ditanya: 'Manakah yang lebih utama bagi penduduk Makkah: melakukan thawaf di Ka'bah atau keluar dari Tanah Haram untuk melaksanakan umrah dari sana dan kembali lagi? Apakah penduduk Makkah dianjurkan untuk sering melakukan umrah pada bulan Ramadhan dan bulan-bulan lainnya, atau cukupkah thawaf sebagai penggantinya? Apakah selain penduduk Makkah juga dianjurkan untuk sering berumrah? Apakah umrah Nabi ﷺ dari al-Ji'ranah dan umrah Hudaibiyah dapat dijadikan pedoman bagi orang yang melakukan umrah dari Makkah, sebagaimana perintah beliau kepada 'Aisyah agar melakukan umrah dari Tan'im? Apakah pengertian sabda Nabi ﷺ: 'Melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan sama nilainya dengan melaksanakan haji' ditujukan untuk umrah yang dilakukan oleh selain penduduk Makkah, atau mencakup juga orang Makkah yang keluar guna bertahallul agar bisa melakukan umrah pada bulan Ramadhan?'"

Syaikh Ibnu Taimiyyah ﷺ menjawab: "Penduduk Makkah dan orang-orang yang berdomisili di sekitarnya, juga para pendatang dan yang lainnya, lebih baik mengerjakan thawaf daripada umrah. Hal ini berlaku baik bagi seseorang yang keluar menuju Tanah Haram yang paling dekat—yaitu Tan'im, tempat dibangunnya sejumlah masjid yang terkenal dengan nama *Masaajid 'Aisyah*—maupun bagi yang melakukannya di tempat yang paling jauh dari bagian mana saja dari al-Haram, entah itu dari arah al-Ji'ranah, al-Hudaibiyah, atau arah lainnya. Pendapat ini telah disepakati oleh *Salaful Ummah*. Aku tidak mengetahui adanya seorang ulama Islam yang berbeda pendapat dalam masalah umrah (dari[ed]) Makkah ini. Adapun berumrah dari salah satu miqat, dengan cara pergi ke lokasi miqat kemudian berihram dari sana, atau kembali ke negerinya lalu mengadakan perjalanan dari sana untuk mengerjakan umrah; maka semua ini bukanlah masuk kategori miqat Makkah, tetapi ia termasuk kategori umrah sempurna; dan masalah itu tidak akan diulas dalam pembahasan ini.

Dalam pada itu, terjadi silang pendapat di antara para ulama; apakah menetap di Makkah lebih baik bagi seseorang daripada melakukan umrah, atau sebaiknya ia kembali ke negerinya, atau ke lokasi miqat itulah yang lebih utama? Akan disebutkan sejumlah pendapat yang menguatkan bahwa yang lebih utama adalah bermukim di Makkah untuk melakukan thawaf daripada kembali ke lokasi miqat untuk melakukan umrah. Yang menjadi persoalan ialah makruhkah hukumnya bagi penduduk Makkah yang keluar untuk berumrah dari luar Tanah Haram? Apakah makruh juga bagi orang yang disyari'atkan untuk berumrah—termasuk selain penduduk Makkah—jika ia melakukannya lebih dari sekali dalam setahun? Dianjurkankah baginya untuk sering melakukan umrah?

Siapa pun yang mengetahui sunnah Rasulullah ﷺ, sunnah para khalifah beliau, *atsar* para Sahabat, dan nukilan dari para imam Salaf pasti meyakini bahwasanya thawaf di Ka'bah lebih utama daripada umrah bagi orang yang berada di Makkah. thawaf di Ka'bah merupakan ibadah dan amalan mendekatkan diri yang paling utama, yang disyari'atkan oleh Allah ﷻ dalam Kitab-Nya dan disampaikan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ. Thawaf di Ka'bah termasuk ibadah penduduk Makkah yang paling agung, baik dilakukan oleh penduduk asli ataupun bukan. Thawaf di Ka'bah adalah ibadah rutin penduduk Makkah, yang membedakan mereka dari penduduk negeri mana pun. Orang-orang yang tinggal di Makkah pada masa Rasulullah ﷺ, para khalifah, dan para Sahabat beliau ﷺ senantiasa dan sering melakukan thawaf di Ka'bah dalam setiap kesempatan."

Dalam *Majmuu'ul Fataawa* (hlm. 252), Syaikh Ibnu Taimiyyah ﷺ menjelaskan: "Tidak seorang pun penduduk Makkah pada masa Rasulullah ﷺ yang berumrah dengan cara keluar dari Tanah Haram terlebih dahulu, kecuali 'Aisyah ketika haji Wada'. Perlu diketahui bahwasanya Nabi ﷺ tidak memerintahkan 'Aisyah itu untuk umrah, melainkan hanya memberikannya

izin setelah ia bertanya kepada beliau. Sementara itu, semua Sahabat yang melaksanakan haji Wada' bersama beliau, dari awal hingga akhir, tidak melakukan cara tersebut; tidak ke Tan'im, ke al-Hudaibiyah, ke al-Ji'ranah, atau ke tempat lain untuk mengerjakan umrah. Demikian pula halnya dengan penduduk tetap (yang tinggal/menetap di[-ed]) Makkah, tidak seorang pun yang keluar dari Tanah Haram untuk berumrah. Hal ini telah disepakati dan diketahui oleh para ulama yang memahami as-Sunnah dan syari'at beliau ﷺ.

Demikian juga dengan para Sahabat yang tinggal di Makkah. Sejak kota ini ditaklukkan (dibebaskan[-ed]) pada bulan Ramadhan tahun kedelapan Hijriyah hingga Nabi ﷺ wafat, tidak seorang pun dari mereka yang melakukan umrah dari Makkah. Tidak seorang pun dari para Sahabat yang keluar dari Tanah Haram dan berihram dari lokasi tersebut. Rasulullah ﷺ pun tidak melaksanakan umrah selama berada di Makkah. Beliau tidak melakukannya dari al-Hudaibiyah, al-Ji'ranah, dan dari lokasi (tempat miqat[-ed]) mana pun. Sungguh, Nabi telah mengerjakan empat kali umrah, tiga kali secara terpisah dan sekali bersama dengan hajinya. Semua umrah tersebut dikerjakan dengan cara mendatangi Makkah, bukan keluar dari Makkah (Tanah Haram) ke lokasi lainnya.

Terkait dengan persoalan umrah al-Hudaibiyah, bahwasanya Nabi ﷺ beserta para Sahabat yang membai'at beliau di bawah pohon melakukan umrah dari Dzul Hulaifah—miqat penduduk Madinah. Ketika kaum Muslimin dihadang saat menuju ke Ka'bah oleh kaum musyrikin, Nabi ﷺ pun memutuskan untuk menunda pelaksanaan umrah hingga tahun berikutnya, yakni setelah beliau mengadakan Perjanjian (Hudaibiyyah) yang terkenal itu dengan mereka. Maka Rasulullah ﷺ beserta para Sahabatnya bertahallul dari umrah di al-Hudaibiyah sebelum sempat memasuki Makkah pada tahun itu."

Disebutkan dalam *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 115): "Pendapat yang mewajibkan penduduk Makkah melaksanakan umrah amat lemah dan menyelisihi sunnah Nabi ﷺ yang shahih. Sebaliknya, terdapat satu riwayat yang memiliki jalur tershahih dari dua jalur milik Ahmad yang menegaskan tidak adanya (kewajiban) umrah bagi penduduk Makkah. Adapun bagi selain mereka ada dua riwayat, satu dari jalur Abu Muhammad al-Maqdisi dan satu jalur lagi berasal dari Abul Barakat; sedangkan ia sendiri memiliki tiga riwayat tentang umrah, dan riwayat ketiga darinya menyatakan bahwasanya umrah hanya wajib bagi selain penduduk Makkah."

6. Orang yang melakukan Qiran cukup thawaf dan sa'i sekali saja

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia mengalami haidh di Sarif dan baru suci ketika sampai di 'Arafah. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya:

((يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.))

"Thawaf (sa'i-pen) yang kamu lakukan di Shafa dan Marwah sudah mencukupi haji dan umrahmu[20]."[21]

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا.))

"Rasulullah ﷺ melakukan haji dan umrah secara Qiran. Beliau melakukan thawaf hanya sekali untuk kedua ibadah tersebut."[22]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.))

"Barang siapa yang menunaikan haji dan umrah maka cukup baginya melakukan sekali thawaf dan sekali sa'i, hingga ia melakukan tahallul dari keduanya."[23]

7. Orang-orang yang tidak mendapatkan hewan kurban

Siapa saja yang tidak medapatkan hewan kurban harus berpuasa selama tiga hari ketika menunaikan haji dan tujuh hari ketika tiba kembali di negerinya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا۟ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ ﴾

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah

---

[20] An-Nawawi رحمه الله berkata (VIII/140): "Umrah yang dikerjakan oleh 'Aisyah رضي الله عنها dilakukan secara bertahap dalam haji Qiran. Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Thawaf yang kamu lakukan sudah mencakup haji dan umrahmu.' Artinya, kedua ibadah tersebut telah sempurna dan sudah terhitung untukmu."

[21] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1211).

[22] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 755]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2407]).

[23] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 756]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2409]).

didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hewan kurban itu sampai ke tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya." (QS. Al-Baqarah: 196)

8. Kapankah orang yang tidak mendapatkan hewan kurban harus berpuasa tiga hari?

Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam *Tafsiir*-nya, dengan penyuntingan: "Allah ﷻ memerintahkan kepada orang yang tidak memiliki hewan kurban untuk berpuasa selama tiga hari dalam hari-hari manasiknya. Para ulama menegaskan bahwa waktu berpuasa yang paling utama adalah pada sepuluh hari menjelang hari 'Arafah, sebagaimana diungkapkan oleh 'Atha'. Puasa itu juga dapat dilakukan ketika ihram, sebagaimana pendapat Ibnu 'Abbas dan yang lainnya, yang didasarkan pada firman-Nya: ﴿فِي الْحَجِّ﴾ (ketika haji). Beberapa ulama membolehkan mengerjakan puasa itu pada awal bulan Syawwal, seperti dinyatakan oleh Thawus, Mujahid, dan yang lainnya. Asy-Sya'bi berpendapat: 'Boleh berpuasa pada hari 'Arafah dan dua hari sebelumnya, sesuai dengan pandangan Mujahid, Sa'id bin Jabir, as-Saddi, 'Atha', Thawus, al-Hakam, al-Hasan, Hammad, Ibrahim, Abu Ja'far al-Baqir, ar-Rabi', dan Muqatil bin Hayyan.'

Al-'Aufi meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: 'Jika seseorang tidak memiliki hewan kurban, maka ia harus berpuasa selama tiga hari ketika haji sebelum hari 'Arafah. Apabila puasa ketiganya bertepatan dengan hari 'Arafah, puasanya itu dianggap sudah sempurna (memadai[-ed]), sehingga ia tinggal berpuasa tujuh hari lagi setelah kembali kepada keluarganya.' Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Wabrah, dari Ibnu 'Umar. Pada riwayat Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari 'Ali, disebutkan bahwa Ibnu 'Umar berkata: 'Hendaknya ia berpuasa pada hari sebelum hari Tarwiyah, kemudian pada hari Tarwiyah, dan terakhir pada hari 'Arafah.'

Seandainya orang tersebut belum menyempurnakan puasanya, atau baru mengerjakan separuhnya, pada hari Raya Kurban, bolehkah ia berpuasa pada hari Tasyriq? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat dari para ulama. Keduanya berasal dari Imam asy-Syafi'i. Salah satu pendapat itu menyatakan bolehnya

berpuasa pada hari Tasyriq. Dasarnya ialah ucapan 'Aisyah dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم dalam kitab *Shahiihul Bukhari*: 'Tidak ada *rukhshah* (keringanan) untuk berpuasa pada tiga hari Tasyriq, kecuali bagi orang yang tidak memiliki hewan kurban.'[24] Demikianlah yang diriwayatkan oleh Malik dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, dari Salim, dari Ibnu 'Umar. Mereka berpendapat demikian berdasarkan keumuman ayat:

﴿ ...فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ... ١٩٦ ﴾

'... *Berpuasa selama tiga hari ketika haji dan tujuh hari ....*' (QS. Al-Baqarah: 196)

Terdapat pula hadits semakna yang diriwayatkan melalui lebih dari satu jalur, yang berasal dari 'Aisyah dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم. *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Sufyan, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya.

Pendapat ini juga dipegang oleh 'Ubaid bin 'Amir al-Laitsi, 'Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, dan Urwah bin az-Zubair. Mereka berargumen atas dasar keumuman ayat:

﴿ ...فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ... ١٩٦ ﴾

'... *Berpuasa selama tiga hari ketika haji ....*' (QS. Al-Baqarah: 196)

Didasarkan pula pada riwayat dari Hisyam, dia berkata:

((أَخْبَرَنِي أَبِي: كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَصُوْمُ أَيَّامَ مِنًى وَكَانَ أَبُوْهُ يَصُوْمُهَا.))

'Ayahku menceritakan kepadaku bahwa 'Aisyah رضي الله عنها berpuasa pada hari-hari Mina, sedangkan ayahnya[25] berpuasa pada hari Tasyriq.'[26]

Dalil lainnya berasal dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata:

((الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنًى.))

'Puasa adalah untuk orang yang melakukan Tamattu' dari umrah sampai haji hingga hari 'Arafah. Jika seseorang tidak memiliki hewan kurban dan tidak berpuasa, maka ia berpuasa pada hari-hari Mina.'"[27]

---

24 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1997).

25 Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Ungkapan: وَكَانَ أَبُوْهُ يَصُوْمُهَا diutarakan oleh al-Qaththan; *dhamir* (kata ganti) pada kata أَبُوْهُ kembali kepada Hisyam bin 'Urwah, pelaku dari kata يَصُوْمُ adalah 'Urwah, dan kata ganti هَا kembali kepada hari Tasyriq. Dalam riwayat yang lain disebutkan: وَكَانَ أَبُوْهَا; kata ganti dari هَا kembali kepada 'Aisyah, sedangkan pelaku dari kata يَصُوْمُ adalah ayahnya, Abu Bakar ash-Shiddiq."

26 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1996).

27 *Ibid.* (no. 1999).

9. Kapankah haji bisa batal karena jima', dan apa hukumannya?

Jika seseorang melakukan jima' atau berhubungan intim dengan isterinya pada masa (pelaksanaan manasik) haji sebelum tahallul pertama, maka hajinya batal; ia juga harus menyembelih hewan kurban berupa unta karenanya. Jika orang itu berjima' setelah tahallul pertama dan sebelum tahallul kedua, maka ia harus menyembelih seekor kambing; tetapi hajinya tidak batal.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia pernah ditanya tentang seseorang yang melakukan hubungan badan ketika masih berada di Mina, sebelum melakukan thawaf Ifadhah. Ibnu 'Abbas lantas memerintahkannya agar menyembelih seekor unta."[28]

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Orang yang berjima' sebelum thawaf Ifadhah harus melakukan umrah dan menyembelih hewan kurban."[29]

Dari Sa'id bin Jabir: "Suatu ketika, sepasang suami-isteri berihram untuk umrah. Kemudian, tatkala wanita itu telah merampungkan seluruh manasiknya, kecuali memendekkan rambut (tahallul-ed), suaminya lalu menyetubuhinya sebelum ia sempat menyempurnakan amalan itu. Permasalahan tersebut lalu ditanyakan seseorang kepada Ibnu 'Abbas, maka dijawab olehnya: 'Isterinya memiliki syahwat yang kuat (tidak mampu menahan suaminya-ed).'[30] Tidak lama kemudian, beliau ﷺ diberitahu bahwa wanita tersebut mendengar ucapannya. Pasangan tersebut pun menjadi malu. Oleh karena itu, Ibnu 'Abbas bertanya: 'Mengapa kalian tidak memberitahukannya (langsung-ed) kepadaku?' Beliau ﷺ lalu berkata kepada wanita itu: 'Kamu harus menyembelih kurban.' Wanita itu bertanya: 'Apa yang harus kusembelih?' Ibnu 'Abbas menjawab: 'Sembelihlah seekor unta, sapi, atau kambing.' Wanita itu bertanya lagi: 'Mana yang lebih utama?' Beliau ﷺ menjawab: 'Unta.'"[31]

Dari 'Amr bin Syua'aib, dari ayahnya: "Seorang laki-laki mendatangi 'Abdullah bin 'Amr dan bertanya tentang seorang suami yang menggauli isterinya ketika sedang berihram. 'Abdullah bin 'Amr menunjuk ke arah 'Abdullah bin 'Umar seraya berkata: 'Temuilah dia dan tanyakan masalahmu kepadanya.' Karena orang itu tidak mengenal 'Abdullah bin 'Umar, aku pun mengantarkannya. Selanjutnya, ia menanyakan hal tadi kepada Ibnu 'Umar. 'Abdullah bin 'Umar lantas menjawab: 'Hajimu batal.' Laki-laki itu bertanya: 'Apa yang harus aku perbuat?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Pergilah bersama yang lainnya. Lakukanlah seperti apa yang mereka lakukan. Jika kamu mampu menunaikan haji pada tahun depan, maka tunaikanlah haji lagi dan sembelihlah hewan kurban.' Kemudian, orang itu kembali menjumpai 'Abdullah bin 'Amr, sementara aku masih

---

[28] Diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1044).
[29] Lihat *al-Irwaa'*, sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya.
[30] Kata شَبِقَة (dalam hadits) bermakna wanita yang bersyahwat kuat.
[31] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *al-Irwaa'* (no. 1041): "Sanad *atsar* ini shahih."

bersamanya; lalu ia menceritakan pengalamannya. Lalu, 'Abdullah bin 'Amr berkata: 'Temuilah Ibnu 'Abbas dan tanyakan masalahmu kepadanya.' Sesudah itu, aku menemaninya hingga kami menjumpai Ibnu 'Abbas dan ia bertanya kepadanya. Ternyata, jawaban Ibnu 'Abbas tidak berbeda dengan ucapan Ibnu 'Umar. Sesudah itu, laki-laki tadi kembali ke hadapan 'Abdullah bin 'Amr, dengan aku yang masih menyertainya. Ia lalu menceritakan apa yang dikatakan Ibnu 'Abbas kepadanya. Laki-laki itu pun bertanya: 'Bagaimana menurutmu?' 'Abdullah bin 'Amr menjawab: 'Pendapatku sama dengan mereka.'"[32]

Jika seseorang tidak memiliki hewan kurban, maka dia harus berpuasa selama tiga hari ketika haji dan tujuh hari ketika ia telah berada di rumah bersama keluarganya.[33] ❑

[32] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1043).
[33] Lihat *Manaarus Sabiil* (I/257).

BAB DAM HAJI DAN PERMASALAHAN *AL-IHSHAAR*

A. Macam-macam *Dam* (Sembelihan) dalam Ibadah Haji

Dam haji tidak diterapkan melainkan pada lima kondisi.

1. Sembelihan Tamattu' dan Qiran

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ ... ١٩٦﴾

"... *Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan Haji), (wajiblah ia menyembelih) kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali ....*" (QS. Al-Baqarah: 196)

2. Sembelihan untuk *fidyah* atau sebagai tebusan

Dam ini diwajibkan terhadap orang yang melaksanakan (jamaah[-ed]) haji yang mencukur rambutnya karena suatu penyakit atau gangguan (di kepalanya[-ed]). Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ ... ١٩٦﴾

"... *Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban ....*" (QS. Al-Baqarah: 196)

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Benarkah pengertian atau kaidah yang dinukil dari 'Atha' yang menyatakan bahwa wajib membayar dam bagi orang yang mencabut tiga helai rambutnya, atau lebih dari itu, dalam keadaan berihram?" Syaikh Albani menjawab: "Dari segi riwayat, aku tidak tahu; namun dari segi *dirayah* (makna), kami membiarkannya untuknya ('Atha')." Saya bertanya lagi: "Jika sanadnya shahih, apakah engkau akan tetap mengatakan kami membiarkannya untuknya?" Beliau menjawab: "Ya."

3. Sembelihan sebagai sanksi atau *damul jazaa'*

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak[1] *seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-nya yang dibawa sampai ke Ka'bah,*[2] *atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk*[3] *dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Mahakuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."* (QS. Al-Maa-idah: 95)

Kandungan ayat ini berkenaan dengan binatang buruan darat. Adapun melakukan perburuan binatang laut, hal itu dibolehkan dan tidak ada *jazaa'* (denda) karenanya.

4. Sembelihan karena berjima'

Dam ini harus dibayar oleh orang yang mencampuri atau berhubungan intim dengan isterinya ketika masih dalam masa haji.

---

1 Maksudnya adalah harta yang berharga.

2 Yaitu, hingga tiba di Ka'bah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah sampai ke al-Haram untuk melakukan penyembelihan di sana. Daging sembelihannya pun dibagikan untuk orang-orang miskin yang ada di sekitar Masjidil Haram. Gambaran seperti ini telah disepakati oleh para ulama. (*Tafsir Ibnu Katsiir*)

3 Kami mewajibkan tebusan kepada pelaku agar ia merasakan akibat perbuatannya, karena telah melakukan hal yang salah (dilarang dalam agama Islam^ed). (*Tafsiir Ibnu Katsiir*)

5. Sembelihan karena *al-ihshaar*

Dam ini harus dibayarkan oleh seseorang yang mendapat halangan dalam sejumlah manasik haji sehingga tidak mampu melaksanakannya. Hal ini dapat disebabkan oleh penyakit yang dideritanya, adanya musuh yang menghadang, dan halangan lainnya. Sanksi atau denda ini berlaku jika ia tidak menyebutkan syarat (antisipasi) ketika hendak berihram, yaitu dengan mengucapkan:

(اللّٰهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

"Ya Allah, tempat tahallulku adalah di mana saja aku terhalang."

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... ﴿١٩٦﴾﴾

"... Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat ...." (QS. Al-Baqarah: 196)

Penjabaran masalah ini (halangan-halangan yang muncul ketika seseorang menunaikan haji[-ed]) akan segera dipaparkan, *insya Allah.*

Syaikh kami رحمه الله menerangkan kepada kami di dalam salah satu majelis (halaqah)nya: "Tidak ada sandaran apa pun dari al-Kitab dan as-Sunnah yang mewajibkan dam, kecuali sebuah *atsar* dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما; yakni yang diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Baihaqi dalam kitabnya, *as-Sunanul Kubraa*, dengan sanad shahih. Beliau رضي الله عنهما menegaskan: 'Siapa saja yang terlupa atau tidak sengaja melakukan kesalahan ketika menunaikan haji harus membayar dam.'[4] *Atsar* tersebut shahih dalam riwayatnya yang *mauquf*, namun secara *marfu'* tidak demikian. Alasannya, hanya Ibnu 'Abbas saja yang berpendapat seperti itu. Kami tidak mengetahui adanya Sahabat lain yang berpendapat sama dengannya.

Kami memandang pendapat Ibnu 'Abbas ini agak berlebihan dan menyelisihi sejumlah hadits shahih, di antaranya hadits tentang pria Arab yang didengar Nabi ﷺ mengucapkan talbiyah untuk umrah dalam keadaan memakai minyak wangi dan mengenakan jubah. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan orang itu agar menanggalkan jubah atau gamisnya dan menghilangkan wangi parfumnya, kemudian beliau bersabda: 'Kerjakanlah umrahmu sebagaimana kamu mengerjakan hajimu.'[5] Nabi ﷺ tidak menyuruhnya membayar dam, padahal yang

---

[4] Permasalahan ini akan segera dibahas, *insya Allah.*

[5] Syaikh kami رحمه الله merujuk kepada hadits yang diriwayatkan oleh Shafwan bin Ya'la, bahwasanya Ya'la pernah berkata kepada 'Umar رضي الله عنه: "Ceritakanlah kepadaku tentang Nabi ﷺ ketika menerima wahyu." 'Shafwan melanjutkan: "Ketika Nabi ﷺ berada di al-Ji'ranah—bersama beberapa orang Sahabat—seorang pria mendatangi beliau dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai seseorang yang berihram dengan umrah sambil memakai minyak wangi?' Nabi ﷺ diam sesaat. Lalu, turunlah wahyu kepada beliau. 'Umar lantas memanggil Ya'la dan Ya'la pun datang (mendekat ke Rasulullah)—sementara di atas tubuh Rasulullah ﷺ ada kain yang menaunginya. Ya'la memasukkan kepalanya ke kain itu. Tiba-tiba, raut wajah Nabi ﷺ memerah dan beliau

dikerjakannya itu termasuk dalam pendapat Ibnu 'Abbas ﷺ. Kami pun tidak menemukan dalil yang mengharuskan seseorang membayar dam, kecuali dalil-dalil shahih yang *ma'ruf* (telah diketahui) dari al-Kitab dan as-Sunnah."

Riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ menyatakan: "Siapa saja yang terlupa atau meninggalkan salah satu manasiknya hendaklah membayar dam."[6] Kita harus memperhatikan dengan cermat masalah yang besar (rumit) seperti ini, yaitu jika seseorang lupa atau meninggalkan salah satu manasik haji. Mengenai hal ini, tidak ada satu pun hadits yang *marfu'* kepada Nabi ﷺ, sedangkan ummat menuntut adanya ketetapan hukum di dalamnya karena masalah tersebut kerap terjadi dan sering dialami oleh para jamaah haji. Di samping itu, kita mengetahui perintah Nabi yang menyuruh kita agar mengambil manasik haji dari beliau. Kita juga mengetahui bagaimana para Sahabat ﷺ begitu antusias mencontoh dan meneladani Rasulullah ﷺ—banyak juga riwayat dan ijma' mereka dalam ibadah ini—melebihi ibadah yang lain; tidak seperti halnya pada shalat Jum'at, shalat berjamaah, shalat 'Ied, dan tidak pula dalam hal jihad di jalan Allah.

Para Sahabat ﷺ telah meriwayatkan berbagai hukum tentang wudhu' dan shalat dengan sangat terperinci. Akan tetapi, mengapa tidak ada riwayat yang *marfu'* atau riwayat-riwayat yang dinukil dari para Sahabat ﷺ dalam masalah ini, padahal banyak dalil terdahulu yang berkaitan erat dengan masalah dam ini?

Tidak dapat dipungkiri bahwa berkurban akan memberikan beban tersendiri bagi setiap Muslim. Begitu pula puasa—sebagaimana telah dimaklumi perinciannya—yang memerlukan kesabaran dan kesungguhan. Kenyataan ini membuat kita harus menunjukkan sejumlah ayat dan nash—yang menjelaskan kapan dam itu harus dibayar—di samping *atsar* dari Ibnu 'Abbas ﷺ di atas. Kita tidak mengetahui seorang pun dari Sahabat ﷺ yang berpendapat sama dengannya, sebagaimana disinyalir oleh Syaikh al-Albani ﷺ ketika memberikan batasan-batasan (syarat dan kondisi[-ed]) tertentu yang mengharuskan penyelenggaraan dam. Namun, kita tetap menghormati siapa saja yang menjadikan *atsar* ini sebagai dalil. *Wallaahu* ﷻ *a'lam.*

B. *Al-Ihshaar* (Terhalang Menyempurnakan Umrah atau Haji)

1. Pengertian *al-ihshaar*

Kata *al-ihshaar* berarti tercegah atau tertahan (terhalang[-ed]). Maksudnya adalah tidak dapat melakukan thawaf ketika umrah atau tidak mampu menunaikan sejumlah rukunnya, seperti wukuf di 'Arafah atau thawaf Ifadhah.

---

mendengkur, kemudian sedikit demi sedikit beliau siuman, lalu Rasulullah bertanya: 'Di mana pria yang bertanya tentang umrah tadi?' Maka pria tersebut dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Beliau lalu berkata kepadanya: 'Basuhlah wangi parfum yang ada di badanmu tiga kali, tanggalkanlah jubahmu, dan kerjakanlah umrahmu seperti halnya hajimu!'" Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1536) dan Muslim (no. 1180).

[6] *Atsar* ini dha'if secara *marfu'*, namun shahih secara *mauquf*; sebagaimana dinyatakan dalam *al-Irwaa'* (no. 1100).

Allah ﷻ berfirman:

﴿... فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ ... ١٩٦﴾

"... Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) binatang hadyu yang mudah didapat ...." (QS. Al-Baqarah: 196)

Di dalam *Tafsiir Ibnu Katsir* disebutkan: "Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan pada tahun 6 H, tepatnya pada tahun Hudaibiyah, ketika kaum musyrikin menghalangi Rasulullah ﷺ pergi menuju Ka'bah."

Para ulama berbeda pendapat, apakah halangan tersebut dikhususkan dari musuh saja sehingga tidak termasuk di dalamnya halangan lain, seperti sakit atau lainnya? Mereka (yaitu pendapat pertama-ed) menyebutkan sebuah riwayat yang berasal dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Tidak ada *al-ihshaar* (halangan) melainkan yang datangnya dari musuh. Orang yang terserang suatu penyakit, menderita demam, atau tersesat tidak wajib menyembelih kurban. Sebab, Allah ﷻ berfirman: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمۡ﴾ *'Apabila kamu telah (merasa) aman'*, maka situasi aman tidak termasuk dalam kategori halangan ini."

Pendapat kedua, halangan itu memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar musuh, sakit, tersesat, dan sebagainya. Di antara dalilnya ialah hadits dari al-Hajjaj bin 'Amr al-Anshari, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ أُخْرَى.))

'Barang siapa yang kakinya patah atau pincang berarti ia telah bertahallul (terlepas dari ihramnya-ed) dan harus mengulangi hajinya.'

Setelah itu, aku menceritakan riwayat ini kepada Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah. Keduanya pun berkata: 'Benar.'"[7]

Dari 'Abdullah bin Rafi', budak Ummu Salamah, dia berkata: "Aku bertanya kepada al-Hajjaj bin 'Amr tentang seseorang yang sedang melakukan ihram lalu ada sesuatu yang menahannya. Ia pun berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.))

'Barang siapa yang kakinya patah atau pincang berarti ia telah bertahallul (terlepas dari ihramnya-ed) dan harus mengulangi hajinya.'

Selanjutnya, 'Ikrimah berkata: 'Aku menceritakan riwayat ini kepada Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah. Keduanya pun berkata: 'Benar.'"[8]

---

[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1639]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunnan Ibni Majah* [no. 2497]).

[8] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1640]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2498]).

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه pernah berfatwa kepada seseorang yang tersengat binatang berbisa, bahwasanya ia tergolong orang yang mendapat halangan.[9]

Dari kedua pendapat yang telah dipaparkan di atas, pendapat kedualah yang kuat, *wallaahu a'lam*. Oleh sebab itu, di dalam *Sunan Abu Dawud* dicantumkan Bab "Fil Ihshaar (Berada dalam Halangan Haji)", sementara dalam *Sunan Ibnu Majah* dicantumkan Bab "Al-Muhshar (Orang yang Berhalangan Haji)", sedangkan dalam *al-Misykaat* (II/828) dicantumkan Bab "Al-Ihshaar wa Fautul Hajj (Penghalang dan Terlewatnya Haji)".

Hadits di atas dengan jelas menegaskan bahwa orang-orang tersebut termasuk dalam golongan orang yang tertahan atau mendapat halangan, selain halangan (pengepungan) dari musuh tentunya. Jadi, alasan utamanya adalah mendapat halangan, baik terhalang karena musuh, sakit, atau tersesat. *Wabillaahit taufiiq.*

Di dalam *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 119) dinyatakan: "Orang yang terhalang karena sakit atau kehilangan harta sama seperti orang yang terhalang karena musuh. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad."

2. Orang yang terhalang untuk menyempurnakan hajinya harus menyembelih hewan kurban yang mudah didapat

Allah سبحانه وتعالى berfirman:

﴿... فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ ... ﴿١٩٦﴾﴾

"... Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) binatang hadyu yang mudah didapat ...." (QS. Al-Baqarah: 196)

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata:

«قَدْ أُحْصِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً.»

"Rasulullah ﷺ telah mendapat halangan (dari musuh-ed). Maka beliau mencukur rambutnya, menggauli para isterinya, dan menyembelih binatang hadyu sehingga beliau melaksanakan umrah pada tahun berikutnya."[10]

Jumhur ulama berpendapat boleh menyembelih binatang hadyu dengan seekor kambing jika mendapat halangan tersebut.

---

[9] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih. Al-Hafizh menyebutkan demikian dalam *Fat-hul Baari*, yaitu pada permulaan Kitab "al-Muhshar".

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1809).

Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam *Tafsiir*-nya: "Bukti yang menunjukkan kebenaran pendapat jumhur ulama, yang menyatakan sahnya menyembelih binatang hadyu dengan seekor kambing ketika mendapat halangan, yaitu Allah ﷻ mewajibkan disembelihnya binatang hadyu yang mudah didapat. Dengan kata lain, menyembelih hewan apa saja yang mudah didapat dan bisa dijadikan hadyu. Hewan hadyu itu terdiri dari binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing. Demikianlah penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas, putera paman Rasulullah ﷺ sekaligus ahli tafsir al-Qur-an. Di samping itu, telah diriwayatkan secara shahih dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim* dari 'Aisyah, Ummul Mukminin رضي الله عنها, dia berkata:

((أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا.))

"Nabi ﷺ pernah satu kali menyembelih binatang hadyu (sebagai dam-ed) berupa seekor kambing."[11]

3. Lokasi penyembelihan karena *al-ihshaar*

Para ulama berbeda pendapat mengenai lokasi penyembelihan hewan hadyu karena halangan haji. Jumhur ulama mengatakan: "Seseorang boleh menyembelih hewan hadyu di mana saja ia melakukan tahallul, baik di Makkah atau di luar Makkah." Sejumlah ulama berpendapat: "Tidak boleh menyembelihnya melainkan di al-Haram (Tanah Haram)." Masih ada pendapat para ulama yang lainnya. Pendapat yang *rajih* (kuat-ed) adalah pendapat jumhur ulama, yaitu seseorang boleh menyembelih hewan hadyu miliknya di mana saja ia berada. Sebab, secara zhahir dalil yang ada mengindikasikan demikian, di samping hal tersebut memang lebih mudah dilakukan. *Wallaahu a'lam.*

Saya pernah menanyakan masalah ini kepada guru kami, al-Albani رحمه الله. Beliau pun menjawab: "Ia boleh melakukannya (penyembelihan-ed) di mana saja."

4. Kesalahan dalam menghitung hari pada ibadah haji

Seseorang yang salah menghitung hari dalam haji sehingga tidak melaksanakan beberapa rukun harus bertahallul untuk umrah dan kembali menunaikan haji pada tahun depan.

Dari Sulaiman bin Yassar, dia berkata:

((أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1701) dan Muslim (no. 1321).

مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، وَانْحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا وَارْجِعُوا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؛ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ.))
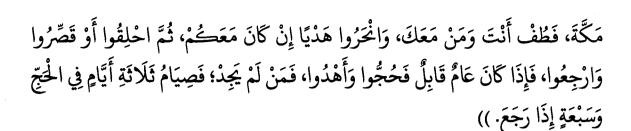
"Habbar bin al-Aswad datang pada hari Raya Kurban, sementara 'Umar bin al-Khaththab sedang menyembelih binatang hadyunya. Habbar berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, kami salah menghitung. Kami mengira hari ini adalah hari 'Arafah.' 'Umar berkata: 'Pergilah ke Makkah! Kamu dan orang-orang yang bersamamu harus melakukan thawaf lalu menyembelih binatang hadyu jika mampu. Sesudah itu, cukur atau pendekkanlah rambut kalian dan segeralah kembali. Laksanakanlah haji dan sembelihlah binatang hadyu tahun depan. Barang siapa yang tidak memperoleh binatang hadyu maka ia harus berpuasa tiga hari ketika haji dan sepuluh hari setelah kembali kepada keluarganya.'"[12]

Disebutkan dalam riwayat yang lain: "Abu Ayyub al-Anshari pergi menunaikan haji. Ketika berada di an-Naziyah, sebuah jalan di Makkah, ia kehilangan kendaraannya. Abu Ayyub pun menemui 'Umar bin al-Khaththab pada hari Nahar dan menceritakan pengalamannya itu. 'Umar berkata: 'Kerjakanlah (haji) sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan umrah, hingga kamu menjadi halal (bertahallul-ed). Sekiranya tahun depan kamu bisa menunaikan haji, maka tunaikanlah lagi; serta sembelihlah binatang hadyu yang mudah didapat.'"[13]

5. Yang harus dilakukan terhadap orang yang meninggal ketika berihram[14]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Ketika seorang laki-laki sedang wukuf di 'Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya sehingga lehernya patah[15]. Maka Nabi ﷺ bersabda:

((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Kafanilah dia dengan dua helai kain. Jangan diberi wangi-wangian.[16] Jangan pula ditutupi kepalanya.[17] Sebab, ia akan dibangkitkan pada hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."[18] ❑

---

[12] Diriwayatkan oleh Malik. Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *al-Irwaa'* (no. 1068): "Sanad hadits ini shahih." Habbar adalah seorang Sahabat yang biografinya disebutkan dalam *al-Ishaabah* dan kitab lainnya.

[13] Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1132).

[14] Pembahasan ini dinukil dari kitab *Shahiih Muslim*.

[15] Kata فَوَقَصَتْهُ (dalam hadits) berarti lehernya patah.

[16] Arti lafazh لَا تُحَنِّطُوهُ adalah jangan baluri ia dengan *hanuth* (wangi-wangian). Adapun kata حَنُوطٌ—atau حِنَاطٌ—bermakna campuran wangi-wangian yang diramu khusus untuk mayit, tidak untuk yang lain.

[17] Lafazh لَا تُخَمِّرُوا berarti jangan kalian tutupi.

[18] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1265) dan Muslim (no. 1206), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

BAB MEMBURU HEWAN DAN MENEBANG POHON DI TANAH SUCI KETIKA BERIHRAM

A. Hukum Memburu Hewan ketika Berihram

1. Hukuman membunuh binatang buruan di Makkah (*damul jazaa'*)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ
مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ
ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh[1] *binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-nya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Mahakuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa."* (QS. Al-Maa-idah: 95)

---

[1] Orang yang sedang berihram dilarang membunuh binatang buruan, kecuali jika ia memang diserang hewan tersebut. Orang yang membunuh dalam kondisi demikian, yakni untuk membela diri, tidak terkena hukum apa-apa. *Wallaahu a'lam.* Pendapat ini disampaikan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (IV/31).

Ibnu Katsir berkata dalam *Tafsiir*-nya, dengan penyuntingan, setelah memaparkan sejumlah pendapat ulama Salaf tentang orang yang sengaja dan orang yang lupa dalam firman Allah ﷻ: ﴿هَدْيًۢا بَٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ﴾, yang berarti sampai ke Ka'bah: maksudnya, hingga tiba di Makkah untuk melakukan sembelihan. Daging sembelihannya dipisah dari daging yang diberikan kepada orang-orang miskin di sana. Tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama[2] berpendapat bahwa baik orang yang sengaja maupun yang lupa (tidak sengaja-ed) sama-sama mendapat hukuman denda (dam).

Az-Zuhri menuturkan: 'Al-Qur-an menerangkan orang yang sengaja, sedangkan as-Sunnah menerangkan orang yang lupa. Artinya, al-Qur-an menunjukkan wajibnya hukuman denda bagi orang yang sengaja dan menetapkan perbuatan dosa atasnya, yaitu melalui firman-Nya:

﴿...لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۗ... ﴿٩٥﴾﴾

'*... Supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya ....*' (QS. Al-Maa-idah: 95)

Sementara as-Sunnah, yang merupakan ketetapan hukum dari Nabi ﷺ beserta para Sahabatnya, menetapkan wajibnya memberi sanksi (menyembelih kurban-ed) bagi orang yang melakukan kesalahan secara tidak disengaja, yaitu sebanding dengan ketetapan al-Qur-an terhadap orang yang melakukannya dengan sengaja. Di samping itu, membunuh binatang buruan termasuk perbuatan merusak; sedang merusak bisa mengandung unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan. Perbedaannya, orang yang sengaja melakukannya mendapat dosa, sedangkan orang yang melakukan kesalahan tanpa disengaja tidak dianggap tercela.

Allah ﷻ berfirman:

﴿...فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ... ﴿٩٥﴾﴾

'*... Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya ....*'" (QS. Al-Maa-idah: 95)

Sebagian ulama membacanya deng an *idhafah,* sedangkan sebagian lagi membacanya dengan *'athaf* pada kata *jazaa'* dan *mitsl.* Ibnu Jarir meriwayatkan bacaan ayat di atas menurut Ibnu Mas'ud, yakni dalam firman Allah ﷻ:

﴿...فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ... ﴿٩٥﴾﴾

---

[2] Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Jika orang yang berihram membunuh seekor binatang buruan karena kealpaan atau ketidaktahuan tentang keharamannya, apakah engkau sependapat dengan para ulama yang mewajibkan hukum baginya?" Beliau menjawab: "Ya, benar."

'... *Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya ....*' (QS. Al-Maa-idah: 95)—berdasarkan kedua qiraat (bacaan[-ed]) di atas—terkandung dalil yang mendukung pendapat Malik, asy-Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama tentang wajibnya menyembelih kurban dalam hal binatang buruan yang dibunuh oleh seorang muhrim (yang sedang berihram[-ed]), jika binatang buruan tersebut ada bandingannya (serupa) dengan hewan jinak (binatang ternak[-ed]). Lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah, yang hanya mewajibkan nilai tukar atau harga binatang buruan tersebut tanpa melihat adanya hewan yang sebanding atau tidak. Beliau رحمه الله berpendapat bahwa orang yang membunuh buruan itu diberikan dua pilihan: bersedekah dengan harga binatang tersebut atau membeli binatang hadyu seharga binatang buruan yang dibunuhnya.

Hukum yang diterapkan oleh para Sahabat رضي الله عنهم lebih layak untuk diikuti. Mereka menetapkan burung unta dengan unta, sapi liar dengan sapi biasa, dan kijang dengan kambing. Penyebutan sejumlah ketetapan hukum tersebut, beserta sanad-sanad haditsnya, terangkum dalam kitab *al-Ahkaam*. Jika binatang buruan itu tidak ada bandingannya, Ibnu 'Abbas menetapkan nilainya menurut harga yang beredar di (pasaran[-ed]) Makkah. *Atsar* tentang pendapat Sahabat ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Adapun makna firman Allah تعالى:

﴿... يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ... ﴿٩٥﴾﴾

'... *Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu ....*' (QS. Al-Maa-idah: 95)

adalah orang yang berhak memutuskan hukum wajib menyembelih binatang hadyu pada buruan yang ada bandingannya dengan hewan ternak. Bisa juga dengan membayar harganya pada buruan yang tidak ada bandingannya. Putusan dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk dua orang Muslim yang adil.

Sementara maksud firman-Nya:

﴿... أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ... ﴿٩٥﴾﴾

'... *Atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu ....*' (QS. Al-Maa-idah: 95)

adalah apabila orang yang berihram tidak memperoleh binatang ternak yang setimpal dengan binatang buruan yang dibunuhnya, atau hewan buruan yang terbunuh tidak ada bandingannya, maka dalam kondisi ini kita memberikan

pilihan kepadanya: menyembelih hewan yang setimpal, memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Secara *zhahir* (lahiriah), kata *'atau'* (dalam ayat di atas[-ed]) menunjukkan makna pilihan; meskipun pendapat yang lain memaknainya dengan tindakan yang berurutan.

Penjelasan hukumnya—berdasarkan pendapat para ulama—adalah sebagai berikut:

1) Menurut Malik, Abu Hanifah beserta para sahabatnya, Hammad, dan Ibrahim: 'Dendanya disamakan dengan harga binatang buruan yang telah dibunuh.'
2) Asy-Syafi'i berkata: 'Dendanya seharga binatang ternak yang serupa dengan hewan buruan tersebut, jika memang ada bandingannya, kemudian darinya dibelikan makanan dan disedekahkan.'
3) Menurut asy-Syafi'i, Malik, dan ulama fiqih Hijaz: 'Setiap satu orang miskin diberi satu *mudd.'* Ibnu Jarir pun memilih pendapat ini.
4) Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata: 'Setiap orang miskin diberi jatah dua *mudd*.' Pendapat ini juga diungkapkan oleh Mujahid.
5) Ahmad berkata: 'Satu *mudd* gandum atau dua *mudd* dari jenis makanan lainnya. Jika jumlah itu tidak dapat dikeluarkan, kami memberikannya alternatif lain; yaitu dengan berpuasa, yang setiap satu harinya setara dengan memberi makan satu orang miskin.'

Ibnu Jarir menambahkan: 'Ulama yang lain menyatakan: 'Berpuasa sehari untuk setiap (sebagai pengganti[-ed]) satu *sha'*, sebagaimana denda orang yang sengaja mencukur rambutnya. Syari'at telah menetapkan bagi Ka'ab bin 'Ujrah untuk membagikan satu *farq* kepada setiap enam orang, atau berpuasa selama tiga hari; sementara satu *farq* itu sama dengan tiga *sha'*.'

2. Ketetapan Nabi dan para Sahabat dalam masalah ini

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang *dhab'* (sejenis anjing hutan). Beliau pun bersabda:

((هُوَ صَيْدٌ وَيُجْعَلُ فِيهِ كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ))

"Dhab' merupakan binatang buruan. Jika ia diburu oleh orang yang sedang ihram, maka orang itu harus membayar dendanya dengan seekor qibas (domba).'"[3]

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu 'Ammar berkata: "Suatu ketika, aku bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah: 'Apakah *dhab'* termasuk

---

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 3226]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2504]). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Irwaa'* (no. 1050).

binatang buruan?' Jabir menjawab: 'Benar.' Aku bertanya lagi: 'Bolehkah aku memakannya?' Jabir menjawab: 'Boleh.' Aku pun kembali bertanya: 'Apakah Rasulullah ﷺ pernah mengucapkan demikian?' Jabir menjawab: 'Ya.'"[4]

Terdapat riwayat lainnya dari Jabir:

((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.))

"'Umar bin al-Khaththab menetapkan denda (perburuan) untuk *dhab'* dengan seekor kibas (domba-ed), kijang dengan kambing, kelinci dengan anak kambing betina,[5] *yarbu'*[6] dengan anak kambing yang berumur empat bulan."[7]

Disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwasanya Abu 'Ubaid bercerita bahwa Abu Zaid pernah menjelaskan: "*Al-Jafr* adalah anak kambing kacang yang berusia empat bulan dan telah dipisahkan dari induknya[8]."[9]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya dia menetapkan denda untuk burung merpati negeri al-Haram (Makkah) atas orang yang berihram dan yang tidak berihram; yaitu setiap satu ekor merpati dendanya adalah seekor kambing.[10]

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Selain merpati negeri al-Haram, dendanya adalah dengan membayar harganya; yakni jika orang yang berihram memburu hewan itu."[11]

3. Apakah memburu binatang di Tanah Haram (Makkah) serta menebang pohonnya mengharuskan seseorang menyembelih atau membayar harganya?

Orang yang berihram dan tidak berihram diharamkan memburu binatang yang ada di negeri al-Haram (Makkah), ataupun mengusirnya; juga menebang pohon yang tumbuh di dalamnya, termasuk memangkas durinya; dan mencabut rumputnya, kecuali rumput *idzkhir*.

---

[4] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 676]). Lihat *Shahiih Sunanin Nasa-i* (no. 2659) dan *al-Misykaat* (no. 2703).

[5] Makna kata الْعَنَاق (dalam hadits) adalah anak kambing betina yang berusia satu hari hingga sempurna satu tahun. Kambing ini termasuk hewan yang berdaging banyak. Tubuhnya hanya sedikit lebih besar daripada kucing dan berwarna merah. (*Al-Wasiith*)

[6] *Yarbu'* adalah binatang yang mirip tikus; tubuhnya lebih besar daripada tikus, baik jantan maupun betina. (*Al-Lisaan*)

[7] Diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1056).

[8] Disebutkan dalam *an-Nihaayah* seperti halnya ucapan Abu 'Ubaid dari Abu Yazid.

[9] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1053).

[10] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 1056).

[11] Riwayat ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1056).

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ: "Nabi ﷺ pernah bersabda:

((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ، فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ. وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِلاَّ الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ.))

'Sesungguhnya Allah mengharamkan (menyucikan) Makkah. Ia tidak dihalalkan bagi orang sebelum dan sesudahku. Ia dihalalkan bagiku hanya sesaat pada siang hari. Tidak boleh dicabut[12] rumput basahnya.[13] Pohonnya tidak boleh ditebang.[14] Binatang buruannya tidak boleh diusir. Barang temuannya tidak boleh dipungut, kecuali jika untuk diumumkan.' Al-'Abbas bertanya: 'Wahai Rasulullah, kecuali rumput *idzkhir* bagi para pengrajin perhiasan[15] dan untuk kuburan kami?' Beliau pun menegaskan: 'Kecuali *idzkhir*.'"[16]

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Al-'Abbas berkata: 'Kecuali *idzkhir*, wahai Rasulullah; sebab ia dibutuhkan oleh para pandai besi atau pengrajin perhiasan,[17] juga berguna untuk membuat atap rumah.' Beliau terdiam sejenak, kemudian bersabda: 'Terkecuali *idzkhir*. Ia halal.'"[18]

Di dalam kitab *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/614), pada pembahasan seputar dam tebusan (denda) dan/atau membayar harganya, dijelaskan: "Menurut pendapatku, seseorang yang membunuh binatang buruan dan/atau orang yang menebang pohon di negeri Madinah yang haram (suci[-ed]) tidak dikenakan sanksi menyembelih binatang atau membayar harganya. Orang yang melakukan perbuatan itu hanya mendapatkan dosa. Dalam pada itu, siapa saja yang mendapati seseorang melakukan hal itu boleh merampas hartanya. Bagi orang yang tidak berihram, jika ia membunuh binatang buruan di Makkah atau menebang tanamannya, maka tidak wajib atasnya sesuatu. Hanya saja, dia berdosa karenanya. Adapun orang yang berihram yang membunuh binatang buruan (di Makkah) akan dijatuhi hukuman (denda) yang setimpal sesuai dengan ketetapan Allah ﷻ. Di sisi lain, ia tidak dikenakan hukuman apa-apa apabila terlibat dalam kasus penebangan

12 Kata يُخْتَلَى artinya dipotong.
13 Makna kata خَلاَهَا adalah rumputnya.
14 Lafazh يُعْضَدُ berarti ditebang.
15 Kata صَاغَة merupakan bentuk jamak dari kata صَائِغ; yaitu pengrajin emas, perak, dan benda lain yang sejenis.
16 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1833) dan Muslim (no. 1353).
17 Arti kata الْقَيْن adalah pandai besi dan pengrajin perhiasan. Maksudnya, mereka membutuhkan rumput tersebut untuk menyalakan api. Rumput itu juga dibutuhkan di kuburan, yaitu untuk menyumbat liang lahad yang renggang dengan menyelipkannya di antara batu bata. Selain itu, rumput ini dapat dimanfaatkan untuk membuat atap rumah, yakni dengan meletakkannya di atas kayu-kayu. (*Syarh an-Nawawi*)
18 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3413) dan Muslim (no. 1353).

pohon yang ada di Makkah, sebab tidak ada dalil yang dapat dijadikan *hujjah* (sandaran hukum) dalam hal ini. Hadits dari Rasulullah ﷺ yang menerangkan bahwa sebatang pohon besar jika ditumbangkan hingga akarnya maka harus dibayar dengan seekor sapi tidak shahih. Begitu pula, *atsar* yang diriwayatkan dari sejumlah ulama Salaf tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara larangan membunuh binatang buruan dan menebang pohon, seperti halnya hukuman menyembelih hewan dan pembayaran harganya. Hakikat larangan memberi arti pengharaman, sedangkan sanksi (dam) dan pembayaran harga tidaklah diwajibkan tanpa adanya dalil. Dalam masalah penebangan ini, tidak ditemukan dalil yang menunjukkan sanksi menyembelih seperti disebutkan di atas; melainkan yang ada ialah firman Allah ﷻ:

﴿...لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ... ﴿٩٥﴾﴾

'... *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram ....'* (QS. Al-Maa-idah: 95)

Kandungan ayat ini hanya menetapkan hukum dam sebagai sanksi. Dengan demikian, ketetapan ini tidak bisa dialihkan kepada hukum yang lain."

Dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Sanksi dalam hal menghancurkan telur-telur burung unta adalah membayar harganya."[19]

Dari jalur yang lain dinyatakan bahwasanya Ibnu 'Abbas menetapkan satu dirham (sebagai denda) untuk setiap dua butir telur burung unta (yang dipecahkan).[20]

Dari al-Qasim, dia bercerita: "Ketika aku sedang duduk di samping Ibnu 'Abbas, seseorang menghampiri kami dan bertanya tentang seekor belalang yang dibunuhnya ketika sedang ihram. Ibnu 'Abbas lalu berkata: 'Pada setiap ekor belalang itu ada sanksi (sedekah-ed), yaitu segenggam makanan. Sungguh, kamu harus membayar beberapa ekor belalang dengan segenggam makanan, namun seandainya kamu melebihkannya, itu lebih baik.'"

Asy-Syafi'i berkata: "Ucapan Ibnu 'Abbas: 'Sungguh, kamu akan membayar beberapa ekor belalang' dengan segenggam makanan' menunjukkan makna harganya."

Mengenai kata "seandainya", asy-Syafi'i menjelaskan: "Kamu akan lebih bersikap hati-hati, yakni dengan mengeluarkan lebih banyak daripada yang diwajibkan kepadamu. Ini terjadi setelah aku memberitahumu bahwa yang dikeluarkan itu ternyata lebih banyak daripada yang diwajibkan kepadamu."[21]

---

[19] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *al-Irwaa'* (no. 1029). Sanad hadits ini *mauquf*, tetapi statusnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim.

[20] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Sanadnya dishahihkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1029).

[21] Syaikh kami رحمه الله menyebutkan riwayat ini dalam *al-Irwaa'* dan beliau menyatakan sanadnya *jayyid* (baik).

B. Hukum Hewan dan Pepohonan di Tanah Haram Madinah
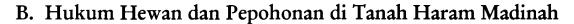
1. Diharamkan memburu binatang di tanah haram Madinah dan menebang pohonnya

Pengharaman memburu binatang di tanah haram Makkah, dan hal-hal lain yang telah dipaparkan, juga berlaku di tanah haram Madinah.

Dari Jabir ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا لاَ يُقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُصَادُ صَيْدُهَا.))

"Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah, sedangkan aku mengharamkan Madinah; yakni wilayah di antara kedua dataran tanah berbatu hitam:[22] tidak boleh ditebang pohon berdurinya[23] dan tidak boleh diburu binatang buruannya."[24]

Dari 'Ali ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا، وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا، وَلاَ يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلاَحَ لِقِتَالٍ، وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلاَّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ.))

"Rumput basahnya tidak boleh dicabut, hewan buruannya tidak boleh diusir, barang yang tercecer tidak boleh dipungut, kecuali jika untuk diumumkan. Laki-laki tidak boleh membawa senjata untuk berperang di dalamnya, dan tidak boleh seseorang menebang pohonnya, kecuali untuk memberi makan untanya."[25]

Dari 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ.))

"Wilayah Madinah yang terletak di antara Gunung 'Air dan Gunung Tsaur adalah tanah haram (suci[-ed])."[26]

---

[22] Makna kata الأَبَتَانِ sama dengan kata الحَرَّتَانِ. Bentuk tunggalnya adalah لاَبَةٌ, yaitu gundukan tanah yang bercampur dengan batu berwarna hitam. Madinah memiliki dua gundukan tanah seperti itu, yaitu di bagian timur dan barat kota ini. Madinah sendiri berada di tengah-tengah kedua daerah tersebut. (*Syarh an-Nawawi*)

[23] Maksud lafazh العِضَاةُ adalah setiap pohon yang berduri. (*Syarh an-Nawawi*)

[24] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1362).

[25] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1790]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1058).

[26] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6755) dan Muslim (no. 1370).

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata:

((حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظِّبَاءَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا ذَعَرْتُهَا وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيْلاً حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ حِمًى.))

"Rasulullah ﷺ mengharamkan wilayah yang terletak di antara dua gundukan tanah berbatu hitam, yaitu Madinah. Oleh karena itu, seandainya aku menemukan kijang yang berada di antara dua kawasan itu, niscaya aku tidak akan membuatnya terkejut.[27] Selain itu, Nabi ﷺ telah membuat pagar pelindung sejauh dua belas mil di sekitar Madinah."[28]

Disebutkan dalam sebuah riwayat lain, masih dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Seandainya aku melihat kijang yang digembalakan[29] di Madinah, pasti aku tidak akan mengusiknya. Sebab, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ.))

'Kawasan yang terletak di antara dua dataran tanah berbatu hitam itu adalah haram (tanah suci[-ed]).'"[30]

2. Tidak ada sanksi karena membunuh binatang buruan Madinah atau menebang pohonnya

Siapa saja yang membunuh binatang buruan atau menebang pohon yang ada di Madinah telah berdosa, namun tidak ada sanksi baginya. Sebab, memang tidak ada dalil yang menetapkan hal itu.

Dari Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.))

"Madinah adalah haram (tanah suci yang memiliki batas[-ed]) dari sini hingga sana. Pohonnya tidak boleh ditebang. Tidak boleh pula melakukan perbuatan yang diada-adakan (bid'ah) dalam agama.[31] Barang siapa yang melakukannya maka ia akan terkena laknat Allah, para Malaikat, dan seluruh ummat manusia."[32]

---

[27] Kata ذَعَرْتُهَا (dalam hadits) berarti mengejutkan atau menakutinya. Ada pula yang mengartikannya mengusir. (*Syarh an-Nawawi*)

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1873) dan Muslim (no. 1372). Redaksi hadits ini milik Muslim.

[29] Makna kata تَرْتَعُ adalah digembalakan. Ada yang memaknainya dihela dan dilepaskan. (*Syarh an-Nawawi*)

[30] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1873) dan Muslim (no. 1372).

[31] Kata الْحَدَث berarti perkara baru yang munkar, yang tidak pernah dikenal di dalam as-Sunnah. (*An-Nihaayah*)

[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1867) dan Muslim (no. 1366).

3. Siapa saja boleh merampas harta seseorang yang menebang pohon di Madinah

Dari 'Amir bin Sa'ad, dia bercerita:

((أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ؛ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوْهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ! وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ.))

"Sa'ad menunggangi kendaraan menuju istananya di al-'Aqiq. Lalu, ia mendapati seorang budak sedang menebang atau mencabut sebatang pohon. Sa'ad pun merampas hartanya.[33] Ketika Sa'ad telah kembali (pulang), keluarga budak tersebut mendatanginya. Keluarga itu mengajaknya bicara agar mau mengembalikan kepada budak tadi atau kepada mereka barang yang dirampas tersebut. Sa'ad berkata: 'Aku berlindung kepada Allah untuk mengembalikan sesuatu yang telah dianggap sebagai barang rampasan bagiku oleh Rasulullah ﷺ.' Maka dari itu, Sa'ad tidak mau mengembalikan barang tersebut kepada mereka.'"[34]

Disebutkan dalam sebuah riwayat, dari Sulaiman bin Abi 'Abdillah, dia bercerita:

((رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَخَذَ رَجُلًا يَصِيْدُ فِي حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ—الَّذِي حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ—فَسَلَبَهُ ثِيَابَهُ، فَجَاءَ مَوَالِيْهِ فَكَلَّمُوْهُ فِيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ هٰذَا الْحَرَمَ وَقَالَ: مَنْ أَخَذَ أَحَدًا يَصِيْدُ فِيْهِ؛ فَلْيَسْلُبْهُ ثِيَابَهُ فَلَا أَرُدُّ عَلَيْكُمْ طُعْمَةً أَطْعَمَنِيهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَلٰكِنْ إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُ إِلَيْكُمْ ثَمَنَهُ.))

"Aku melihat Sa'ad bin Abi Waqqash menangkap seorang budak laki-laki yang memburu binatang buruan—yang diharamkan oleh Rasulullah ﷺ. Sa'ad merampas pakaian orang itu. Tidak lama kemudian, tuannya datang dan membujuk Sa'ad agar mau mengembalikan rampasan itu. Sa'ad berkata: 'Rasulullah ﷺ telah mengharamkan Tanah Haram ini (Makkah). Beliau juga pernah bersabda: 'Barang siapa yang mendapati seseorang memburu binatang buruan di dalamnya maka rampaslah pakaiannya.' Aku tidak akan mengembalikan sesuap makanan

[33] Lafazh سَلَبَهُ bermakna mengambil pakaian atau barang yang lainnya. Lihat *al-Mirqaat* (V/728).
[34] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1364).

pun yang diberikan Rasulullah ﷺ kepadaku; namun jika kalian mau, aku akan menebus harganya[35].'"[36]

Dalam riwayat yang lain dinyatakan:

((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَنْهَى أَنْ يُقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْمَدِينَةِ شَيْءٌ، وَقَالَ: مَنْ قَطَعَ مِنْهُ شَيْئًا؛ فَلِمَنْ أَخَذَهُ سَلَبُهُ.))

"Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang menebang bagian dari sebatang pohon di Madinah. Beliau bersabda: 'Siapa saja yang menebang bagian (sedikit saja-ed) dari pohon yang ada di Tanah Haram (Madinah), maka orang yang dapat menangkapnya boleh merampas hartanya.'"[37]

C. Keutamaan Kota Makkah

1. Makkah adalah bagian bumi yang paling dicintai Allah ﷻ

Dari 'Abdullah bin 'Adi bin Hamra' رضي الله عنه, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ berdiri di suatu tempat yang bernama al-Hazwarah.[38] Beliau bersabda:

((وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ.))

"Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi Allah yang paling dicintai-Nya. Seandainya saja aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar (meninggalkanmu-ed)."[39]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ.))

"Tidak ada negeri yang lebih baik dan lebih aku cintai daripadamu. Kalau saja kaumku tidak mengusirku darimu, pasti aku tidak mau menetap selain di tempatmu."[40]

---

[35] Sebagai bentuk derma, sebagaimana disampaikan oleh ath-Thiby رحمه الله. Mungkin juga hal itu dimaksudkan sebagai tindakan menghindari perselisihan. Lihat *al-Mirqaat* (V/627).
[36] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1791]). Lihat *al-Misykaat* (no. 2747).
[37] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan* Abu Dawud [no. 1792]) . Lihat *al-Misykaat* (no. 2747).
[38] Al-Hadzwarah adalah nama suatu daerah di Makkah. Lihat *Tuhfathul Ahwaadzi* (X/426).
[39] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* (no. 3082) dan Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2523]). Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *al-Misykaat* (no. 2725).
[40] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 3083]). Sanadnya dishahihkan oleh al-Albani رحمه الله dalam *al-Misykaat* (no. 2724).

2. Boleh memasuki Makkah tanpa berihram

Dari Jabir bin 'Abdillah al-Anshari, bahwasanya Rasulullah ﷺ memasuki Makkah dengan mengenakan serban hitam tanpa berihram.[41]

Al-Bukhari رحمه الله menyusun bahasan khusus dalam masalah ini, yaitu Bab "Dukhuulil Haram wa Makkah bi Ghairi Ihraam (Memasuki al-Haram dan Makkah tanpa berihram)".

Ketika memasuki Makkah, Ibnu 'Umar mendengar Nabi sedang memerintahkan ihram kepada siapa saja yang hendak melaksanakan haji dan umrah.[42]

Di dalam *Shahiih*-nya (no. 1845), al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Nabi ﷺ menetapkan miqat penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, miqat penduduk Najed adalah Qarnul Manazil, dan miqat penduduk Yaman adalah Yalamlam. Semua miqat itu ditetapkan bagi orang-orang yang tinggal di daerah-daerah tersebut, juga bagi setiap orang asing yang melaluinya, untuk menunaikan haji atau mengerjakan umrah. Adapun bagi orang yang menetap di wilayah sebelum miqat-miqat tersebut (dari al-Haram), maka ia berihram dari tempat tinggalnya; sebagaimana penduduk Makkah berihram dari kota tempat mereka tinggal."[43]

Setelah itu, al-Bukhari mencantumkan hadits berikutnya (no. 1846) yang berasal dari Anas bin Malik رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ memasuki Makkah pada tahun penaklukkannya. Beliau memakai *mighmar* (penutup kepala) saat itu.[44] Ketika beliau melepaskannya, datanglah seorang laki-laki yang melapor: 'Aku melihat Ibnu Khathal sedang bergelantungan di dinding Ka'bah.' Nabi lantas berseru: 'Bunuhlah ia!'"[45]

Al-Hafizh berkomentar dalam *Fat-hul Baari* (IV/59), yakni tentang ucapan al-Bukhari رحمه الله mengenai masuknya Ibnu 'Umar ke Makkah: "Dalam kitabnya, *al-Muwaththa'*, Malik me-*maushul*-kan riwayat itu dengan merujuk pada sanad dari Nafi'. Ia رحمه الله menjelaskan: 'Abdullah bin 'Umar berangkat (pergi) dari Makkah. Hingga ketika tiba di sebuah tempat yang bernama Qudaid, ia menerima kabar tentang suatu bencana. Akhirnya, Ibnu 'Umar kembali ke Makkah tanpa berihram.'[46] Barangkali Imam al-Bukhari رحمه الله ingin menyampaikan bahwa masuknya Nabi ﷺ ke Makkah sambil mengenakan tutup di kepalanya adalah bukti dibolehkannya memasuki kota suci ini tanpa berihram; sebab kepala

---

[41] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1358).

[42] Lihat Kitab "Jazaa-ush Shaidh", Bab ke-18.

[43] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1181), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[44] Dalam *Fat-hul Baari* diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *mighmar* adalah zirah seukuran kepala yang terbuat dari besi. Dalam *al-Masyaariq* dinyatakan bahwa *mighmar* adalah benda yang dibuat dari sisa baju besi, yang dipakaikan di atas kepala seperti kopiah.

[45] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1357).

[46] Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Mukhtasharul Bukhari* (I/432).

orang yang sedang ihram tidak boleh ditutupi oleh apa pun, *wallaahu a'lam*. Adapun dalam hadits Ibnu 'Abbas ﷺ yang menyatakan: 'Semua miqat itu ditetapkan bagi penduduk daerah-daerah tersebut, juga bagi setiap orang asing yang melaluinya, untuk menunaikan haji atau mengerjakan umrah' terkandung dalil dikhususkannya ihram kepada siapa saja yang hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi, memasuki Makkah berkali-kali tanpa berniat mengerjakan haji dan umrah tidaklah mewajibkan seseorang untuk berihram."[47] ❑

---

[47] Lihat *Fat-hul Baari* (IV/59), dengan penyuntingan.

BAB IHRAM

A. Hal-hal yang Dilakukan Sebelum Berihram[1]

1. Hal-hal yang dilakukan sebelum berniat untuk ihram

a. Mandi

Orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah sangat dianjurkan untuk mandi ihram, termasuk pula wanita yang masih haidh atau dalam keadaan nifas.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما , bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلاَنِ وَتُحْرِمَانِ وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ.))

"Wanita yang haidh dan nifas harus mandi dan melakukan ihram ketika telah memasuki miqat. Mereka dapat menyelesaikan semua manasik yang ada, kecuali thawaf di Ka'bah."[2]

b. Memakai Pakaian Ihram

Setelah mandi, jamaah laki-laki boleh mengenakan pakaian yang diinginkannya, selama pakaian itu tidak membentuk pemisahan pada anggota-anggota tubuhnya. Di kalangan ahli fiqih pakaian seperti ini dikenal dengan istilah "pakaian tidak berjahit". Ia disunnahkan memakai kain yang dililitkan pada setengah badan bagian bawah dan mengenakan selempang yang dilipatkan pada setengah badan bagian atasnya. Ia juga boleh mengenakan sepasang sandal ketika berihram. Sandal yang dipakaikan pada kedua kaki itu berguna untuk melindunginya dari benda-benda tajam. Namun, perlu diperhatikan bahwa alas kaki tersebut tidak boleh

---

[1] Pembahasan ini dinukil dari kitab *Manaasikul Hajj wal 'Umrah* karya Syaikh al-Albani رحمه الله, dengan penyuntingan.

[2] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1534]) dan at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 754]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1818).

menutupi mata kaki. Di samping itu, ia tidak boleh mengenakan penutup kepala, baik dalam bentuk serban atau kain lain yang menutupinya secara langsung.[3] Demikianlah pakaian ihram untuk laki-laki.

Adapun jamaah wanita, ia dilarang menanggalkan sedikit pun pakaian yang disyari'atkan baginya. Hanya saja, ia tidak boleh menutupi mukanya dengan cadar[4], berguh, *litsam* (sejenis cadar), atau sapu tangan. Ia juga tidak boleh memakai sarung tangan.[5] Nabi ﷺ bersabda:

((لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ.))

"Orang yang melaksanakan ihram dilarang mengenakan gamis, serban, *burnus*,[6] celana panjang, pakaian yang dicelup dengan *wars* (sejenis tumbuhan-pen) dan *za'faran*, serta memakai *khuf (sejenis sepatu)*. Terkecuali apabila tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh memakai *khuf*."[7]

Jamaah wanita boleh menutupi wajahnya dengan sesuatu, sejenis *khimar* atau jilbab yang dikenakan di kepala dan diuraikan di wajah; meskipun menurut pendapat yang shahih jilbab atau *khimar* itu harus menyentuh wajah. Akan tetapi, kain itu tidak boleh menutupi wajah; sebagaimana pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

Jamaah pria boleh mengenakan pakaian ihramnya sebelum tiba di miqat, bahkan tatkala masih berada di rumahnya sekalipun; sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau رضي الله عنهم. Cara seperti ini jelas memudahkan jamaah haji yang berangkat dengan pesawat terbang; sebab mereka tidak mungkin bisa mengenakan pakaian ihram tepat ketika tiba di miqat. Oleh karena itu, mereka boleh menaiki pesawat dalam keadaan berpakaian ihram. Meskipun demikian, jamaah haji tidak boleh meniatkan ihram melainkan pada beberapa saat sebelum tiba di miqat; supaya mereka tidak melewati miqat tanpa niat ihram.

---

[3] Pembahasannya akan segera dipaparkan, *insya Allah*.

[4] Syaikh kami رحمه الله berkata: "Cadar (نِقَابٌ) adalah penutup wajah yang menutupi bagian puncak hidung. Ada beberapa istilah untuk untuk kata ini. Jika wanita menurunkan kerudungnya sampai ke mata, maka kain itu disebut الْوَصْوَصَةُ atau الْبُرْقُعُ. Apabila ia menurunkannya lebih ke bawah lagi sampai ke lekuk mata, kain ini disebut dengan النِّقَابُ. Jika letak kerudung itu di ujung hidung disebut dengan اَللِّفَامُ. Diungkapkan dengan نِقَابُ الْمَرْأَةِ karena kerudung telah menutupi *niqab* (wajah) perempuan, yakni hingga warna mukanya serupa dengan warna kain yang dipakai itu. Demikian ringkasan penjelasan yang dikutip dari kitab *Lisaanul 'Arab*."

[5] Syaikh kami رحمه الله berkata: "Syaikh Ibnu Taimiyyah mengatakan dalam *Manaasik*-nya (hlm. 360): "Kata الْقُفَّازَانِ adalah kain penutup tangan, yang biasa dipakai oleh pembawa *al-buzaat* (الْبُزَاةُ). Kata الْبُزَاةُ adalah bentuk jamak dari kata بَازٌ, yaitu sejenis burung elang yang dimanfaatkan untuk berburu

[6] Disebutkan dalam *an-Nihaayah*: "*Burnus* adalah kain yang bagian ujungnya berbentuk seperti kopiah atau jubah. Al-Jauhari berkata: '*Burnus* adalah kopiah yang tinggi (panjang), yang dipakai oleh para pelaku manasik pada awal-awal Islam.' Kata itu berasal dari kata الْبِرْسُ, yang artinya kapas; sedangkan huruf *nun* pada kata tersebut merupakan tambahan saja. Ada yang berpendapat bahwa kata ini bukan berasal dari bahasa Arab."

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1542) dan Muslim (no. 1177, 1178).

c. Memakai minyak rambut dan wewangian di badan

Jamaah haji laki-laki boleh memakai minyak dan parfum di tubuhnya (bukan di pakaian ihram-ed), sebagaimana yang ia kehendaki. Hendaknya parfum yang dipilih beraroma, tetapi tidak berwarna. Sebaliknya, kaum wanita dianjurkan memilih parfum yang berwarna dan tidak beraroma.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

((اِنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ.))

"Nabi ﷺ bersama para Sahabatnya berangkat dari Madinah setelah beliau menyisir rambutnya, memakai minyak, lalu mengenakan kain dan selempangnya."[8]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata: "Seakan-akan aku melihat kilauan[9] minyak wangi pada belahan rambut Rasulullah ﷺ, yaitu ketika beliau sedang berihram."[10]

Masih dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

((كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.))

"Aku mengusapi (tubuh) Rasulullah ﷺ dengan minyak wangi untuk ihram ketika beliau hendak memulai ihramnya dan pada waktu tahallulnya, sebelum melakukan thawaf di Ka'bah."[11]

Dari 'Aisyah ﷺ lagi, dia berkata:

((كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ؛ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ؛ فَلاَ يَنْهَاهَا.))

"Kami keluar bersama Nabi ﷺ ke Makkah. Kami membasahi dahi kami dengan minyak *as-sukk*[12] ketika ihram. Tatkala salah seorang dari kami (para isteri Nabi-ed) berkeringat, minyak itu mengalir ke wajahnya. Nabi ﷺ melihatnya, namun beliau tidak melarang hal itu."[13]

Hal-hal di atas boleh dilakukan sebelum seseorang berniat melakukan ihram di miqat dan mengucapkan talbiyah. Adapun melakukan semua itu setelah berniat adalah haram hukumnya.

---

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1545).
[9] Makna kata وَبِيْصُ (dalam hadits) yaitu kilauan. (*An-Nawawi*)
[10] Kata مَفَارِقُ adalah bentuk jamak dari kata مَفْرِق, yang berarti tempat terbelahnya rambut, yakni pada bagian tengah kepala. (*Fat-hul Baari*)
[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1538) dan Muslim (no. 1190).
[12] Arti kata السُّكُ adalah sejenis minyak wangi yang terkenal. Ia dipakai sebagai campuran untuk minyak wangi lain. (*An-Nihaayah*)
[13] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1615]).

2. Berniat untuk ihram

Setelah tiba di miqatnya, orang yang hendak menunaikan haji harus segera berihram. Niat ihram untuk haji tidak cukup di dalam hati saja. Tujuan mengerjakan haji masih tertanam di dalam benak seseorang sejak ia keluar dari negerinya. Ia harus menyatakannya dengan ucapan dan perbuatan yang menjadikannya sebagai orang yang melaksanakan ihram (*muhrim*). Jika ia mengucapkan talbiyah dengan berniat ihram, maka ihramnya sudah sah menurut kesepakatan para ulama.[14]

B. Hal-hal yang Boleh Dilakukan ketika Ihram[15]

1. Mandi yang bukan karena mimpi dan membasuh kepala

Terdapat riwayat dari 'Abdullah bin Hanin, dia bercerita: "Terjadi perselisihan pendapat antara 'Abdullah bin 'Abbas dan al-Miswar bin Makhramah di al-Abwa. Ibnu 'Abbas berkata: 'Orang yang berihram boleh membasuh kepalanya.' Al-Miswar menyanggah pendapat itu: 'Ia tidak boleh membasuh kepalanya.' Lalu, 'Abdullah bin 'Abbas mengutusku untuk menemui Abu Ayyub al-Anshari. Aku pun mendapatinya sedang mandi di antara dua tiang sumur. Abu Ayyub menutupi badannya dengan kain. Ketika kemudian aku mengucapkan salam kepadanya, ia balik bertanya: 'Siapa di situ?' Aku menjawab: 'Aku, 'Abdullah bin Hanin. Aku diutus 'Abdullah bin 'Abbas untuk menanyakan sesuatu kepadamu. Bagaimanakah Rasulullah ﷺ membasuh kepalanya ketika sedang berihram?' Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas kain, kemudian ia menunduk hingga aku bisa melihat kepalanya, lalu ia berkata kepada seseorang yang sudah bersiap-siap menuangkan air kepadanya: 'Tuangkanlah!' Orang itu pun menuangkan air di atas kepala Abu Ayyub. Setelah itu, ia mengusapkan kedua tangan ke bagian depan dan belakang kepalanya, seraya berkata: 'Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.'"[16]

Disebutkan dalam riwayat yang lain: "Al-Miswar lalu berkata kepada Ibnu 'Abbas: 'Aku tidak akan mendebatmu selamanya.'"[17]

Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Lebih dari sekali 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata kepadaku ketika kami sedang berihram di al-Juhfah: 'Ayo, aku menantangmu, siapakah di antara kita yang paling lama menahan napas di dalam air.'"[18]

---

[14] Jadi, tidak cukup sekadar niat saja dalam hal ini; sebagaimana penjelasan guru kami, al-Albani رحمه الله. Akan tetapi, niat haji itu harus mengiringinya dengan amal (ucapan dan perbuatan-ed). Niat iman seseorang tidak sah tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan kata lain, mengimani perkara yang wajib diimani tanpa disertai dengan amal perbuatan adalah tidak sah.

[15] *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 1-6) karya Syaikh al-Albani رحمه الله, dengan penyuntingan.

[16] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1840) dan Muslim (no. 1205).

[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1205).

[18] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dan yang lainnya. Sanadnya shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1021).

Dari Ibnu 'Umar: "'Ashim bin 'Umar dan 'Abdurrahman bin Yazid menyelam[19] di laut. Mereka menenggelamkan kepala temannya secara bergantian. 'Umar memperhatikan keduanya dan tidak mengingkari perbuatan mereka."

2. Menggaruk kepala dan badan

Perbuatan ini boleh dilakukan walaupun menyebabkan rontoknya beberapa helai rambut. Hadits Abu Ayyub yang lalu adalah dalil dalam hal ini.

Dari Ummu 'Alqamah bin Abi 'Alqamah, dia berkata: "Aku mendengar jawaban 'Aisyah, isteri Nabi ﷺ, ketika ditanya tentang orang yang berihram: 'Bolehkah ia menggaruk badannya?' 'Aisyah menjawab: 'Ya, boleh. Hendaklah ia menggaruknya dengan kuat. Seandainya kedua tanganku terikat, bahkan hanya kakiku yang dapat digerakkan, pasti aku akan menggaruk dengannya.'"[20]

Dalam riwayat yang lain, Ibnu 'Umar dan 'Aisyah رضي الله عنهم berpendapat bahwa menggaruk badan itu dibolehkan.[21]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *al-Majmuu'atul Kubraa* (II/368): "Orang yang berihram boleh menggaruk badannya jika memang diperlukan. Jika ia mandi dan beberapa rambutnya rontok saat itu, maka yang demikian tidak berdampak hukum apa-apa."

3. Berbekam

Tidak mengapa berbekam walaupun harus mencukur rambut pada titik (bagian) tubuh yang akan dibekam. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Buhainah رضي الله عنه, dia berkata:

((احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِـ(لَحْيَيْ جَمَلٍ) فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.))

"Rasulullah ﷺ berbekam ketika melakukan ihram di Lahyai Jamal,[22] yaitu pada bagian tengah kepala beliau."[23]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Manaasik*-nya (II/338): "Orang yang sedang ihram boleh menggaruk badannya jika ingin melakukannya. Ia juga boleh berbekam pada kepala maupun bagian tubuh lainnya. Ia pun boleh mencukur rambut kemaluannya jika memang diperlukan. Sungguh, semua itu telah ditetapkan dalam kitab *ash-Shahiih* ...."

Kemudian, beliau رحمه الله menyebutkan hadits di atas dan mengatakan: "Berbekam tidak mungkin dilakukan jika rambut sebagian kepala tidak dicukur.

---

[19] Lafazh يَتَمَاقَلَانِ (dalam hadits) bermakna keduanya menyelam.

[20] Diriwayatkan oleh Malik. Sanadnya hasan, sebagaimana tercantum dalam *asy-Syawaahid*.

[21] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, Kitab "Ash-Shaidh", Bab "Al-Ightisaal lil Muhrim". Lihat *Fat-hul Baari* (IV/55).

[22] Nama sebuah tempat atau daerah di Makkah.

[23] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1836) dan Muslim (no. 1203).

Begitu pula halnya jika orang itu mandi lalu beberapa helai rambutnya rontok; hal itu tidak membatalkan ihramnya, walaupun sebelumnya ia yakin bahwa rambutnya akan rontok jika dibasuh."

Demikianlah pendapat madzhab al-Hanbali, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam *al-Mughni* (III/306); hanya saja terdapat tambahan: "Ia harus membayar fidyah." Pendapat ini diungkapkan pula oleh Malik dan ulama lainnya.

Ibnu Hazm membantah pendapat di atas—setelah mengetengahkan hadits tersebut—melalui ucapannya (VII/257): "Nabi ﷺ tidak menegaskan wajibnya membayar denda maupun mengeluarkan fidyah dalam masalah ini. Seandainya denda itu diwajibkan, niscaya beliau ﷺ tidak akan lalai untuk memberitahukannya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memiliki rambut yang lebat.[24] Sungguh, kita hanya dilarang mencukur rambut ketika ihram."

4. Mencium bau harum dan memotong kuku yang patah

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Orang yang berihram boleh memasuki kamar mandi, mencabut gigi gerahamnya, mencium bau harum, dan memotong kukunya jika patah."

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما juga berkata: "Singkirkan gangguan apa pun dari diri kalian! Sesungguhnya Allah ﷻ tidak ingin menyakiti kalian dengan sesuatu."[25]

Demikian pula yang menjadi pendapat Ibnu Hazm (VII/246).

Malik meriwayatkan dari Muhammad bin 'Abdillah bin Abi Maryam, dia bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyib tentang kukunya yang patah ketika sedang ihram. Sa'id pun berkata: "Potonglah!"

5. Berteduh di dalam tenda

Boleh juga berteduh dengan payung[26] atau di dalam kendaraan. Adapun berteduh dengan cara meninggikan beberapa bagian atap kemah, perbuatan itu dianggap berlebihan dan melampaui batas yang telah ditetapkan oleh agama, yang

---

[24] Arti kata أَزْعَرُ adalah rambut yang lebat.

[25] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang shahih. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/365).

[26] Terdapat hadits riwayat Nafi' yang menyatakan: "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما melihat seorang laki-laki di atas kendaraannya berteduh dari panasnya matahari ketika sedang ihram. Maka ia berseru kepada laki-laki itu: 'Sembelihlah untuk orang yang engkau berihram untuknya.'" Adapun dalam sebuah riwayat dari jalur yang lain disebutkan: "Ibnu 'Umar melihat 'Abdullah bin Abi Rabi'ah menancapkan sebatang tiang di tengah-tengah kendaraannya, lalu ia melindungi kepalanya dengan kain dari panas matahari, sementara saat itu ia berihram. Ibnu 'Umar pun menghampiri 'Abdullah dan melarangnya (melakukan perbuatan itu[ed])."

Syaikh kami رحمه الله berkomentar: "Boleh jadi hadits Ummul Hushain belum sampai kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Seandainya sudah, tentu Sahabat ini tidak akan mengingkari perbuatan Rasulullah ﷺ. Oleh sebab itu, al-Baihaqi menuturkan: '*Atsar* ini *mauquf*, sedangkan hadits Ummul Hushain shahih.' Jadi, mengamalkan hadits yang shahih ini lebih utama. Ia juga menegaskannya dalam Bab 'Al-Muhrim Yastazhillu bimaa Syaa-a maa lam Yamassa Ra'sah'."

tidak diizinkan oleh Rabb semesta alam. Memang, terdapat riwayat shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau memerintahkan (para Sahabat-ed) agar mendirikan sebuah kemah (untuk beristirahat dan berteduh-ed) di Namirah, hingga akhirnya beliau singgah di tempat itu.[27]

Dari Ummu al-Hushain رضي الله عنها, dia berkata:

((حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلاَلاً؛ وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.))

"Ketika melaksanakan haji Wada' bersama Rasulullah ﷺ, aku melihat Usamah dan Bilal. Salah seorang dari mereka memegang tali kekang unta Nabi ﷺ, sedangkan yang seorang lagi mengangkat kainnya untuk menaungi Nabi ﷺ dari panas matahari; (hal itu terus berlangsung-ed) hingga beliau melempar Jumrah 'Aqabah."[28]

6. Memakai ikat pinggang pada kain ihram bagian bawah, atau mengikatnya jika diperlukan; begitu juga memakai cincin, jam tangan, atau kacamata

Tidak ada dalil yang melarang orang yang berihram melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan, terdapat sejumlah *atsar* (riwayat-ed) yang membolehkannya. Riwayat yang dimaksud antara lain hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia pernah ditanya tentang tali celana[29] yang dipakai oleh orang yang sedang berihram. 'Aisyah menjawab: "Apa salahnya? Bukankah itu untuk mengikat lubang celananya?"[30] Terdapat pula riwayat lain dari 'Atha', dia berkata: "Ia boleh memakai cincin dan tali celana."[31]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Bisa dimaklumi jika jam tangan dan kacamata termasuk dalam kategori cincin dan ikat pinggang. Selain itu, tidak ada dalil yang melarang seseorang memakai kedua benda itu (ketika ihram-ed). Allah تعالى berfirman:

﴿...وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾﴾

'*... Dan tidaklah Rabbmu lupa ....*' (QS. Maryam: 64)

---

[27] Pembahasan selengkapnya akan segera dipaparkan, *insya Allah*.

[28] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1298).

[29] Kata الهِمْيَان (dalam hadits) ialah kata yang diserap ke dalam bahasa Arab, yakni sesuatu yang menyerupai tali celana, yang padanya terdapat lubang dan diikatkan pada bagian tengah (perut). Lihat *Fat-hul Baari* (III/397).

[30] Sanadnya shahih.

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, Kitab "Al-Hajj", Bab "Ath-Thayyib 'indal Ihraam". Lihat *Fat-hul Baari* (III/396).

Dia juga berfirman dalam Kitab-Nya:

﴿... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾

'... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.'" (QS. Al-Baqarah: 185)

7. Mengganti pakaian ihram (bagian atas maupun bawah)

Ibrahim an-Nakha'i berkata: "Orang yang berihram boleh mengganti pakaian-nya."[32]

8. Menguraikan rambut dan menyisirnya

Dari 'Aisyah ﵂, dia bertutur: "Aku tiba di Makkah dalam keadaan haidh. Pada saat itu, aku belum melaksanakan thawaf di Ka'bah, tidak pula sa'i di antara Shafa dan Marwah. Aku pun melaporkan keadaanku kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda:

((أُنْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي.))

"Uraikan dan sisirlah rambutmu!" [33]

9. Memakai sepatu jika tidak mempunyai sandal dan memakai celana panjang jika tidak memiliki sarung

Dari Ibnu 'Abbas ﵄, dia berkata: "Aku mendengar Nabi ﷺ berkhutbah di Arafah:

((مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِمِ.))

'Barang siapa yang tidak memiliki sandal hendaklah ia memakai khuf (sejenis sepatu), sedangkan yang tidak memiliki kain sarung ihram hendaklah ia mengenakan celana panjang; yaitu bagi orang yang akan berihram."[34]

---

[32] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, Kitab "Al-Hajj", Bab ke-23. Lihat *Fat-hul Baari* (III/405).
[33] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1211).
[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1841) dan Muslim (no. 1178).

Di dalam sebuah riwayat disebutkan:

((وَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.))

"Hendaklah seseorang yang tidak memiliki sandal mengenakan *khuf*; dan sebaiknya ia memotong *khuf*-nya itu hingga tingginya di bawah mata kaki."[35]

Disebutkan dalam kitab *Manaasikul Hajj wal 'Umrah* (hlm. 13): "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Manaasik*-nya: 'Ia tidak harus memotongnya hingga di bawah mata kaki. Alasannya, pemotongan itu hanya diperintahkan oleh Nabi ﷺ pada awalnya. Terbukti, saat berada di 'Arafah, beliau memberikan dispensasi (keringanan hukum[-ed]) kepada orang yang berihram untuk mengenakan celana panjang jika tidak memiliki kain sarung; serta dibolehkan memakai sepatu jika tidak memiliki sandal. Pendapat inilah yang shahih di antara dua pendapat yang diungkapkan oleh para ulama."

10. Membunuh kutu

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما: "Seorang laki-laki pernah menemuiku dan berkata: 'Aku telah membunuh seekor kutu ketika ihram.' Aku (Ibnu 'Umar) pun berkata: 'Kutu adalah korban pembunuhan yang paling sepele (ringan).'"[36]

Dari Maimun bin Mahran, dia berkata: "Aku bersama Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما saat seorang laki-laki bercerita: 'Aku telah membunuh seekor kutu lalu membuangnya. Setelah itu, aku mencarinya kembali namun tidak juga kutemukan.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Itu barang hilang yang tidak perlu dicari.'"[37]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata perihal membunuh kutu: "Pembunuhan yang dilarang bagi kalian adalah terhadap binatang buruan."[38]

11. Membunuh lima hewan berbahaya (*fawasiq*)

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ.))

[35] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1842) dan Muslim (no. 1177).
[36] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Syaikh kami رحمه الله berkata: "Sanad *atsar* ini *jayyid*, semua perawinya *tsiqah*, dan diriwayatkan oleh para perawi al-Bukhari." Lihat *al-Irwaa'* (no. 1034).
[37] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i. Syaikh kami رحمه الله berkata: "Sanad *atsar* ini shahih." Lihat *al-Irwaa'* (no. 1035).
[38] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Syaikh kami رحمه الله men-*jayyid*-kan sanadnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1035).

"Ada lima hewan *fasiq*[39] yang boleh dibunuh di al-Haram (Makkah): burung gagak, burung elang,[40] kalajengking, tikus, dan anjing buas[41]."[42]

Dalam redaksi lainnya terdapat lafazh: "Ular."[43]

12. Melawan gangguan orang lain

Orang yang sedang ihram boleh menghalau gangguan orang lain, baik yang terkait dengan kehormatan, harta, maupun jiwanya.

Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ دَمِهِ، أَوْ دُوْنَ دِيْنِهِ، فَهُوَ شَهِيْدٌ.))

"Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarga, harta, atau agamanya maka ia syahid."[44]

13. *Berdebat dengan cara yang baik jika memang dibutuhkan

Berbantah yang dilarang dalam haji adalah saling bantah dengan cara yang bathil, seperti halnya yang dilarang dilakukan di luar bulan haji; sebagaimana perbuatan fasik yang dilarang ketika menunaikan haji. Berbantah-bantah dengan cara tersebut tidak sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya:

﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۖ وَجَٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ... ﴿١٢٥﴾ ﴾

---

[39] Imam an-Nawawi رحمه الله berkata (VIII/114): "Penamaan kelima hewan di atas dengan *fasiq* benar secara terminologi. Akar kata *al-fisq* dalam bahasa Arab berarti *keluar*. *Faasiq* (orang yang fasik) adalah orang yang keluar dari perintah Allah ﷻ dan ketaatan kepada-Nya. Kelima hewan di atas dinamakan *fasiq* karena perilakunya yang menyimpang—dengan membuat gangguan dan kerusakan—dibandingkan dengan hewan lainnya secara umum. Biasanya, hewan *fasiq* tersebut mengganggu dan membuat kerusakan ketika keluar dari sarangnya, menurut perilaku (insting[ed]) masing-masing. Ada pula yang berpendapat bahwa kelimanya tidak termasuk hewan yang haram dibunuh di al-Haram dan ketika ihram."

[40] Arti kata الحدأة adalah burung yang tergolong binatang buas.

[41] Kata العَقُوْرُ dan العَاقِرُ bermakna buas. Imam an-Nawawi رحمه الله berkata: "Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian *al-kalbul 'aquur*. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah jenis anjing khusus yang sudah dikenal. Pendapat ini dinukil oleh al-Qadhi dari al-Auza'i, Abu Hanifah, dan al-Hasan bin Shalih. Mereka menyerupakannya dengan serigala; berbeda sedikit dengan Zafar yang memaknai anjing tersebut dengan serigala. Jumhur ulama tidak secara khusus mengartikannya dengan anjing yang sudah dikenal, melainkan condong kepada setiap hewan yang berperilaku melampaui batas dan buas, seperti singa, harimau, serigala, macan kumbang, dan sebagainya."

[42] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1829) dan Muslim (no. 1198).

[43] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1198).

[44] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 3993]), at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 1148]), dan yang lainnya. Lihat *al-Irwaa'* (no. 708).

"Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik ...." (QS. An-Nahl: 125)

Di samping itu, seorang da'i harus memahami benar masalah ini. Jika bantahan itu tidak memberi manfaat kepada penentangnya—dikarenakan sikap fanatik terhadap mazhab atau kukuh akan pendapat pribadinya—dan seandainya membantah seseorang akan berdampak pada hal-hal yang dilarang, maka ia tidak boleh mengucapkan bantahan. Yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا.))

"Aku memberikan jaminan kepada orang yang meninggalkan perdebatan (debat kusir), meskipun ia benar, dengan sebuah rumah di pinggiran Surga[45]."*[46]

C. Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan ketika Ihram[47]

1. Mengenakan pakaian yang berjahit

Maksudnya ialah pakaian yang memiliki batas ukuran pada beberapa anggota tubuh, seperti gamis, *burnus*, celana panjang, dan serban. Tidak boleh pula mengenakan pakaian yang diusapi dengan *wars* atau *za'faran*.

Dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ.))

"(Aku pernah bertanya:) 'Wahai Rasulullah, pakaian apakah yang boleh dipakai oleh muhrim (orang yang berihram)?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Seorang *muhrim* dilarang mengenakan gamis, serban, celana panjang, *burnus*, dan *khuf.* Terkecuali orang yang tidak memiliki sandal, ia boleh memakai sepatu dengan syarat harus memotongnya lebih rendah daripada batas mata kaki. Janganlah kalian mengenakan pakaian yang diolesi dengan *za'faran* atau tumbuhan *wars.*"[48]

---

[45] Yaitu, tempat yang berada di sekitarnya, yang berada di luar Surga. Ungkapan ini hendak menyerupakan tempat ini dengan bangunan-bangunan yang berada di sekitar kota dan di dalam sebuah benteng. (*An-Nihaayah*)

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Hadits ini hasan dan telah di-*takhrij* oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 273). Kalimat yang terdapat di antara dua tanda bintang dinukil dari *Manaasikul Hajj wal 'Umrah* (hlm. 8).

[47] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah*, dengan penyuntingan.

[48] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1542) dan Muslim (no. 1177), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Adapun kaum wanita, mereka boleh memakai semua itu (yang dilarang bagi jamaah laki-laki); hanya saja tidak diperbolehkan mengenakan pakaian berparfum, cadar, dan sarung tangan.

Syaikh kami ﷺ berkata dalam komentarnya terhadap kitab *ar-Raudhatun Nadiyyah*: "Boleh menguraikan kain kerudung ke wajahnya karena ini tidak sama dengan memakai cadar. Adalah suatu kekeliruan menyamakan hukum keduanya, sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim dalam *I'laamul Muwaqqi'iin* (I/269)."

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((لاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.))

"Wanita yang sedang ihram tidak boleh bercadar[49] dan mengenakan sarung tangan[50]."[51]

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya dia mendengar Rasulullah ﷺ melarang para wanita mengenakan sarung tangan dan cadar, juga memakai pakaian yang diolesi *wars* dan *za'faran*. Oleh karena itu, hendaklah mereka mengenakan pakaian berwarna yang disukainya, seperti kain *mu'ashfar,* tenunan sutra,[52] perhiasan, celana panjang, gamis, dan sepatu.[53]

'Aisyah ﷺ mengenakan pakaian *mu'ashfarah*[54] ketika sedang ihram. Ia pun berkata: "Wanita berihram tidak boleh mengenakan *litsam* dan *burqu'*,[55] juga tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan *wars* dan *za'faran*." Jabir berkomentar: "Aku tidak menganggap *mu'ashfarah* sebagai minyak wangi."

'Aisyah juga berpendapat bahwa wanita boleh memakai perhiasan, mengenakan pakaian hitam atau yang bermotif bunga, dan menggunakan sepatu.[56] Jika ia tidak memperoleh pakaian ihram, boleh baginya mengenakan celana panjang. Orang yang berihram boleh memakai sepatu apabila memang tidak memperoleh sandal; dan hendaknya ia memotong sepatunya hingga di bawah mata kaki. Dalil dalam masalah ini telah diketengahkan, yaitu hadits Ibnu 'Umar ﷺ.

Dalam kitab *Manaasikul Hajj wal 'Umrah* (hlm. 12) diutarakan: "Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *Manaasik*-nya: 'Orang yang berihram tidak harus memotong sepatunya hingga di bawah mata kaki. Nabi ﷺ memang

---

49 Makna kata النِّقَاب menurut al-Hafizh adalah kerudung yang diikatkan di hidung atau di bawah lekuk mata. Kata الْمَهَاجِرُ adalah bentuk jamak dari مِهْجَرٌ, yang artinya sesuatu yang melewati mata.

50 Lafazh الْقُفَّازَيْنِ berarti benda yang dipakai wanita Arab di tangannya, untuk menghindari jari-jari tangan, telapak tangan, dan pergelangan tangannya dari hawa dingin, didalamnya terisi kapas. (*An-Nihaayah*)

51 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1838). telah dicantumkan sebelumnya.

52 Kata الخَزُّ (dalam hadits) berarti kain yang ditenun dari wol dan *ibraisam* (sutera). (*An-Nihaayah*)

53 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1612]).

54 Makna ungkapan عُصْفُرُ الثَّوْبِ adalah mencelup pakaian dengan sesuatu yang berwarna kuning kemerahan. (*Al-Wasiith*)

55 Kata الْبُرْقُعُ berarti kerudung yang memiliki dua celah lubang untuk kedua mata.

56 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*, Kitab "Al-Hajj", Bab (23) "Maa Yalbisul Muhrim min Tsiyaab". Lihat *Fat-hul Baari* (III/405) mengenai status *maushul* kedua *atsar* ini.

memerintahkan untuk memotongnya, tetapi kemudian beliau memberikan keringanan untuk memakai khuf bagi siapa saja yang tidak mendapatkan sandal. Inilah pendapat ulama yang paling benar dari dua pendapat yang tersebar dalam masalah ini.'"

Saya berkata: "Beliau (al-Albani) رحمه الله memberi isyarat kepada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما yang lafazhnya: "Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan kami di 'Arafah. Saat itu, beliau bersabda:

((مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ.))

"Barang siapa yang tidak mendapatkan kain ihram (bagian bawah-ed) hendaknya mengenakan celana panjang, sedangkan barang siapa yang tidak mendapatkan sandal hendaklah mengenakan *khuf*."[57]

Al-Hafizh رحمه الله berkata: "Penulis (al-Bukhari) menetapkan hukum dalam masalah ini, tidak pada masalah sebelumnya, karena dalilnya kuat dan karena adanya pernyataan dari orang yang berbeda pendapat dengan beliau mengenai sampai-tidaknya hadits ini kepadanya. Dengan demikian, hadits dari perawi yang telah menerima hadits tersebut lebih layak ditetapkan (dijadikan sandaran)."

2. Berjima' dan melakukan segala faktor pendorongnya

Orang yang berihram tidak diperkenankan mencium, menyentuh dengan diiringi syahwat, atau berbicara dengan isteri tentang hal-hal yang berkaitan dengan jima'.

3. Berbuat kemaksiatan dan kemunkaran

4. Bersengketa dan berdebat dengan sesama teman, pembantu, dan orang lain

Pada prinsipnya, pengharaman hal-hal di atas tidak hanya berlaku ketika tidak menunaikan haji. Akan tetapi, larangan ini lebih ditegaskan lagi dalam pelaksanaan ibadah haji; tidak lain untuk menjelaskan risikonya terhadap pelaksanaan haji yang sedang dilaksanakan.

Dalil yang berkenaan dengan larangan di atas adalah firman Allah تعالى:

﴿... فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ... ﴿١٩٧﴾﴾

"... Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji ...." (QS. Al-Baqarah: 197)

[57] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1843) dan Muslim (no. 1178).

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Kata ﴿ رَفَثَ ﴾ *'ar-rafats'* semakna dengan kata *'al-i'raabah'*,[58] yaitu menghampiri wanita untuk melakukan jima'. Adapun kata ﴿ فُسُوقَ ﴾ *'al-fusuuq'* menunjuk pada semua bentuk kemaksiatan. Sementara maksud kata ﴿ جِدَالَ ﴾ *'al-jidaal'* adalah seseorang berbantah-bantah dengan temannya."[59]

*'Atha' bin Abi Rabbah berkata: "*Ar-Rafats* adalah jima' (bersenggama) dan perkataan keji." Thawus berkata: "Di antara bentuk *ar-Rafats* adalah kamu berkata kepada isterimu: 'Setelah bertahallul, aku akan bersenggama denganmu.'" Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar ﷺ berkata: "*Ar-Rafats* artinya menyetubuhi wanita.*[60]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani ﷺ: "Apakah engkau berpendapat bahwa menyentuh isteri dengan syahwat termasuk perkara yang dilarang ketika ihram?" Syaikh pun menjawab: "Perbuatan itu dilarang karena ada sebab lain, yaitu dari sisi kaidah *saddudz dzarii'ah* (menutup celah keburukan[-ed])."

Dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ, dia bercerita: "Kami berangkat menunaikan haji bersama Nabi ﷺ hingga tiba di al-'Arj. Rasulullah ﷺ pun singgah di sana dan kami pun ikut singgah bersama beliau. 'Aisyah duduk di sebelah Nabi ﷺ, sedangkan aku duduk di sebelah ayahku. Perbekalan[61] milik Abu Bakar dan Rasulullah ﷺ dijadikan satu dan dibawa oleh seorang budak milik Abu Bakar. Maka Abu Bakar duduk menanti kemunculan budaknya itu. Beberapa saat kemudian, budak itu muncul tanpa mengendarai untanya. Abu Bakar bertanya: 'Ke mana untamu?' Ia menjawab: 'Aku menghilangkannya semalam.' Abu Bakar lantas berseru: 'Bagaimana mungkin seekor unta bisa hilang?' Kemudian, Rasulullah ﷺ menepuk Abu Bakar sambil tersenyum, seraya berkata: 'Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram ini.' Ibnu Abi Rizmah berkata: 'Rasulullah ﷺ hanya mengatakan: 'Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram ini.' sambil tersenyum."[62]

Kandungan hadits ini tidak menunjukkan penetapan, melainkan pengingkaran dengan cara yang santun. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh al-Hafizh Ibnu Katsir ﷺ dalam *Tafsiir*-nya. Oleh sebab itu, dalam *Sunan Ibnu Majah* dicantumkan Bab "At-Tawaqqa' bil Ihraam (Bersikap Waspada ketika Ihram)".

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani: "Apakah dari hadits tersebut dapat diambil hukum bolehnya menghukum pembantu, sebagaimana

---

[58] Kata الإِعْرَابَة berarti perkataan keji. Kata ini adalah *isim* (kata benda) yang diambil dari kata التَّعْرِيْبُ dan الإِعْرَابُ. Terdapat ungkapan عَرَّبَ وَأَعْرَبَ, yang artinya berbuat keji. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan adalah mengucapkan perkataan keji secara terang-terangan. Lihat kitab *an-Nihaayah*, dengan penyuntingan.

[59] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah*. *Atsar* ini shahih secara *mauquf*, namun dha'if secara *marfu'*. Lihat *adh-Dha'iifah* (no. 1313).

[60] Kalimat yang berada di antara tanda dua bintang dikutip dari *Tafsiir Ibnu Katsir*.

[61] Makna kata زِمَالَة adalah muatan kendaraan, yaitu perlengkapan dan barang-barang mereka yang dipersiapkan untuk bekal perjalanan. (*An-Nihaayah*)

[62] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1602]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2373]), dan yang lainnya.

diutarakan oleh sebagian ulama?" Beliau ﷺ menjawab: "Tidak bisa. Tujuan hadits itu adalah untuk mengingkari (suatu perbuatan-ed)."
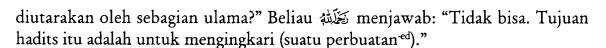
5. Melangsungkan akad nikah

Dilarang menyelenggarakan akad nikah bagi orang yang berihram, baik untuk diri sendiri maupun orang lain; baik dengan wali secara langsung maupun melalui perwakilan (diwakilkan-ed). Dasarnya ialah hadits dari 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ.))

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, dinikahkan, atau meminang."[63]

Adapun *atsar* yang bersumber dari Ibnu 'Abbas ﷺ, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah ketika sedang berihram,[64] riwayat tersebut bertentangan dengan riwayat dari Yazid bin al-Ashamm ﷺ berikut ini: "Maimunah binti al-Harits ﷺ bercerita kepadaku: 'Rasulullah ﷺ menikahiku setelah beliau bertahallul.'"[65]

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *Mukhtashar Muslim* (hlm. 212): "Hadits pernikahan Nabi ﷺ dengan Maimunah ketika ihram dinilai *syadz* (ganjil) oleh para peneliti hadits sebab matannya bertolak belakang dengan hadits Yazid bin al-Ashamm. Lihat lebih lanjut muqaddimah kitab saya, *Aadaabuz Zifaaf.* Imam asy-Syafi'i pun mengisyaratkan keganjilan riwayat tersebut dalam *al-Umm* (V/160); maka rujuklah kitab tersebut penjelasan di dalamnya amat penting."

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani: "Apakah engkau berpendapat akad nikah orang yang sedang ihram itu tidak sah?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya, nikahnya batal."

Shiddiq Khan, penulis *ar-Raudhah*, berpendapat bahwa berjima' sebelum wukuf di 'Arafah tidak membatalkan haji.

Syaikh al-Albani ﷺ mengkritik pendapat Shiddiq Khan tersebut: "Al-Hafizh menukil ijma' ulama dalam kitabnya, *Fat-hul Baari* (IV/42), yang menyatakan bahwa jima' dapat membatalkan haji dan umrah. Sebelumnya, Ibnu Hazm menjelaskan masalah ini dalam *Maraatibul Ijmaa'* (hlm. 42); yaitu beliau ﷺ mensyaratkan kesadaran pelaku yang melakukan perbuatan ini dan hukum itu berlaku selama orang yang mengerjakan umrah belum tiba di Makkah dan sebelum tiba waktu wukuf di 'Arafah bagi para jamaah haji. Syaikhul Islam tidak memberikan kritikan apa-apa dalam hal ini. Meskipun demikian, ketetapan atau

---

[63] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1409).
[64] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1837) dan Muslim (no. 1410).
[65] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1411).

ijma' dalam masalah ini adalah shahih dengan sendirinya. Jika ijma' telah shahih, maka ia menjadi dalil atas batalnya haji dan umrah. *Wallaahu a'lam.*"

Syaikh ﷺ lalu mengetengahkan pernyataan Syaikhul Islam ﷺ seputar masalah ini dalam tulisannya, *Risaalatush Shiyaam.*

Pada kesempatan lain, saya kembali bertanya kepada guru kami itu: "Apakah engkau berpendapat bahwa haji dan umrah yang dilakukan oleh orang yang bercampur dengan isterinya[66] telah batal?" Beliau ﷺ menjawab: "Ya."

6. Memotong kuku dan mencukur rambut

Orang yang berihram tidak boleh memotong kuku dan rambut-rambut yang ada di tubuhnya, baik dengan mencukur, menggunting, maupun menggunakan cara lainnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿... وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... ﴿١٩٦﴾﴾

"... *Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya ....*" (QS. Al-Baqarah: 196)

Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat melarang orang yang sedang ihram mencukur rambut dan memotong kukunya."[67]

Telah disebutkan pengecualian dalam masalah ini, yaitu bahwasanya dibolehkan memotong kuku yang patah. Boleh juga mencukur rambut yang dapat mengganggu apabila dibiarkan memanjang, namun harus membayar fidyah dalam hal ini; berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿... فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴿١٩٦﴾﴾

"... *Jika ada di antaramu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkurban ....*" (QS. Al-Baqarah: 196)

Penjelasan secara terperinci tentang masalah ini akan dipaparkan pada bahasan selanjutnya, *insya Allah.*

7. Mengolesi pakaian dan badan dengan minyak wangi

Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dari Shafwan bin Ya'la, dia berkata bahwa Ya'la pernah berkata kepada 'Umar ﷺ :

---

66 Yakni, berhubungan intim sebelum melakukan tahallul.
67 *Al-Ijmaa'* (hlm. 49).

((أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ يُوْحَى إِلَيْهِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ—وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ؛ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: أَيْنَ الَّذِيْ سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ: اِغْسِلْ الطِّيْبَ الَّذِيْ بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: اِغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَ—أَوْ قَالَ: أَثَرَ الْخَلُوْقَ.))

"Ceritakanlah kepadaku tentang apa yang dilakukan Nabi ketika wahyu diturunkan kepada beliau." 'Shafwan melanjutkan: "Ketika Nabi ﷺ berada di al-Ji'ranah—bersama beberapa orang Sahabatnya—seorang pria menghampiri beliau dan berkata: 'Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang seseorang yang mengoleskan minyak wangi ketika sedang ihram?' Nabi ﷺ diam sesaat, lalu turunlah wahyu kepadanya. 'Umar رضي الله عنه memanggil Ya'la, maka Ya'la pun datang. Pada waktu itu, di atas kepala Rasulullah ﷺ ada semacam kain yang dijadikan naungan (tudung kepala-ed).[68] Ya'la memasukkan kepalanya, lantas dilihatnya wajah Rasulullah ﷺ memerah dan ternyata beliau mendengkur,[69] kemudian beliau mulai tersadar.[70] Nabi pun bersabda: 'Di mana orang yang bertanya tentang umrah tadi?' Orang tersebut lalu dibawa ke hadapan beliau. Maka Nabi bersabda: 'Basuhlah wewangian yang ada padamu sebanyak tiga kali! Tanggalkanlah jubahmu! Lakukanlah pada umrahmu seperti yang kamu lakukan pada hajimu!"[71] Disebutkan dalam sebuah riwayat: "Basuhlah noda (bercak) kuningnya!' Atau, beliau berkata: 'Bagian yang terkena *khaluuq*[72].'"[73]

Jika orang yang sedang ihram meninggal dunia, maka air mandi dan kain kafannya tidak boleh diberi wewangian.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Seorang laki-laki terjatuh dari kendaraan (untanya) sehingga lehernya patah[74]—sementara kami bersama Nabi ﷺ—ketika orang itu berihram. Nabi ﷺ pun bersabda:

---

[68] Kata أُظِلَّ artinya dijadikan sebagai alat untuk berteduh. (*Fat-hul Baari*)

[69] Lafazh يَغِطُّ berarti menghembus. *Al-ghathiith* adalah suara napas yang berulang-ulang (dengkuran), yang berasal dari orang yang sedang tidur atau pingsan. Hal tersebut disebabkan beratnya beban wahyu. (*Fat-hul Baari*)

[70] Maksud ungkapan سُرِّيَ عَنْهُ adalah dihilangkan apa yang ada pada dirinya dan disingkapkan darinya, *wallaahu a'lam*. (*An-Nawawi*)

[71] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1536) dan Muslim (no. 1180), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[72] Kata الْخَلُوْقُ adalah sejenis minyak wangi yang dicampur dengan minyak *za'faran*. (*Fat-hul Baari*)

[73] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1180).

[74] Kata الْوَقْصُ bermakna patah leher. (*An-Nihaayah*)

((اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُمِسُّوْهُ طِيْبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara! Kafanilah ia dengan dua lapis kain! Janganlah kalian memberinya minyak wangi! Jangan kalian tutupi[75] kepalanya! Sesungguhnya, Allah akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah pada hari Kiamat."[76]

Telah disebutkan pada bahasan sebelumnya bahwa orang yang sedang ihram boleh mencium wangi-wangian.

8. Mengenakan pakaian yang diolesi minyak bunga *wars*, *za'faran*, dan sejenisnya

Larangan ini didasarkan pada hadits yang telah dicantumkan sebelumnya: "Janganlah kalian mengenakan pakaian yang diolesi *za'faran* dan *wars*."

D. Hal-hal Lain yang Dibolehkan dan Dilarang Bagi Orang yang Sedang Ihram

1. Berburu[77]

Orang yang sedang berihram boleh memburu hewan laut, mengganggunya, mengarahkan senjata ke arahnya, dan memakannya. Namun, ia tidak boleh memburu hewan yang hidup di daratan. Tidak dibolehkan membunuh, menyembelih, mengarahkan senjata ketika buruan itu terlihat, memberi tahu persembunyian atau sarangnya kepada orang lain, dan/atau mengusirnya.

Dalil yang menunjukkan keterangan di atas adalah firman Allah ﷻ:

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ... ﴿٩٦﴾ ﴾

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut[78] *sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan;*[79] *dan diharamkan atasmu (manangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram ...."* (QS. Al-Maa-idah: 96)

---

75 Arti kata تُخَمِّرُ adalah menutupi.
76 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1267) dan Muslim (no. 1206).
77 Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/678), dengan penyuntingan.
78 Maksud lafazh وَطَعَامُهُ ialah apa yang dikeluarkannya dalam keadaan mati. (*Tafsiir Ibnu Katsiir*)
79 Kata السَّيَّارَةُ adalah bentuk jamak dari kata سَيَّارٌ. 'Ikrimah berkata: "Bagi orang yang berada di laut ...." (*Tafsiir Ibnu Katsiir*)

2. Memakan binatang buruan[80]

Orang yang sedang ihram dilarang memakan binatang buruan darat yang sengaja diburunya, termasuk jika hewan itu diburu berdasarkan arahannya, serta dengan bantuannya kepada orang lain yang memburu hewan itu.

Dari Abu Qatadah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pergi menunaikan ibadah haji bersama para Sahabatnya. Lalu, beliau menyiapkan satu pasukan khusus. Abu Qatadah berada di antara pasukan tersebut. Nabi kemudian berpesan: 'Ambillah jalur tepi laut hingga kita berjumpa nanti.' Mereka pun mengambil jalur tepi laut. Ketika berangkat, mereka semua berihram, kecuali Abu Qatadah,[81] ia tidak melakukannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melihat beberapa ekor keledai liar. Abu Qatadah segera memburu keledai-keledai tersebut, hingga dapat menyembelih seekor keledai betina.[82] Rombongan itu pun singgah, lalu mereka ikut makan dagingnya. Mereka bertanya-tanya: 'Apakah kita dibolehkan menyantap daging binatang buruan dalam keadaan berihram?' Oleh karena itu, kami membawa sisa daging hewan tersebut. Tatkala berjumpa kembali dengan Rasulullah ﷺ, mereka bertutur: 'Wahai Rasulullah, kami telah berihram (ketika berpisah dari engkau[-ed]), sedangkan Abu Qatadah tidak melakukannya. Di tengah perjalanan, kami melihat beberapa ekor keledai liar, lalu Abu Qatadah pun memburunya, hingga akhirnya ia menyembelih seekor keledai betina. Setelah itu, kami singgah di suatu tempat dan ikut menyantap dagingnya.' Kemudian, kami bertanya-tanya: 'Apakah kita dibolehkan menyantap daging binatang buruan dalam keadaan berihram?' Maka dari itu, kami membawa sisa daging hewan tersebut.' Nabi ﷺ lalu bertanya kepada mereka: 'Apakah salah seorang di antara kalian menyuruh Abu Qatadah untuk menyerang atau mengisyaratkan keberadaan binatang tersebut?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Maka Rasulullah ﷺ berseru: 'Makanlah sisa dagingnya itu!'"

Orang yang berihram boleh memakan daging hewan buruan yang tidak dibunuh olehnya, tidak diburu berdasarkan perintahnya, dan tidak ditangkap dengan isyarat darinya. Hewan itu halal baginya selama ia tidak membantu orang lain dalam memburunya. Keterangan ini berdasarkan hadits yang lalu: "Nabi ﷺ lalu bertanya kepada mereka: 'Apakah salah seorang di antara kalian menyuruh Abu Qatadah untuk menyerang atau mengisyaratkan keberadaan binatang tersebut?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Maka Rasulullah ﷺ berseru: 'Makanlah sisa dagingnya itu!'"

---

[80] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/678), dengan penyuntingan.

[81] Demikianlah pernyataan al-Kusymihani. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa lafazh إِلَّا أَبُوْ قَتَادَةَ (dalam hadits) ditulis dengan *rafa'*. Lihat *Fat-hul Baari* untuk mendapatkan tambahan penjelasan bahasa.

[82] Makna kata الأَتَانُ (dalam hadits) adalah jenis keledai betina secara khusus. Adapun الْحِمَارُ, kata ini bisa berarti jantan atau betina. (*An-Nihaayah*)

Dari 'Utsman at-Taimi, dia berkata:

((كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ؛ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.))

"Kami bersama Thalhah bin 'Ubaidillah saat sedang berihram. Suatu ketika, Thalhah diberi hadiah seekor (daging) burung ketika sedang tidur. Di antara kami ada yang memakannya dan ada yang enggan (tidak memakannya). Ketika terjaga (bangun dari tidurnya), Thalhah membenarkan[83] orang yang memakan hadiah tersebut; lalu ia berkata: 'Dahulu, kami pernah menyantapnya (hewan seperti ini) bersama Rasulullah ﷺ.'"[84]

At-Tirmidzi رحمه الله berkata: "Pengamalan hadits ini di kalangan ulama menghasilkan pendapat bahwa orang yang sedang ihram dibolehkan menyantap daging hewan buruan, yaitu jika bukan ia yang memburunya atau tidak diburu untuknya (atas perintahnya-ed)."

Dengan demikian, hadits-hadits yang terkait larangan memakan daging hewan buruan di atas bisa diarahkan atau dikhususkan pada hewan buruan hasil tangkapan orang yang tidak berihram yang diberikan kepada orang yang sedang ihram. Hal ini dilakukan guna mengkompromikan semua hadits yang ada, seperti hadits ash-Sha'ab bin Jatstsamah al-Laitsi berikut ini:

((أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ—أَوْ بِوَدَّانَ—فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.))

"Ia memberikan seekor keledai liar sebagai hadiah kepada Nabi ﷺ saat beliau berada di Abwa'[85]—atau Baudan—[86]namun Rasulullah ﷺ menolaknya. Ketika melihat perubahan di wajah ash-Sha'ab, beliau berkata: 'Tidak ada sebab lain yang mengharuskan kami menolak pemberianmu ini melainkan karena kami sedang berihram.'"[87]

3. Boleh mencukur rambut jika merasa terusik, namun wajib membayar fidyah[88]

Dari Ka'ab bin 'Ujrah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

[83] Kata وَفَّقَ berarti membenarkan perbuatannya.
[84] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1196).
[85] Di antara Makkah dan Madinah.
[86] Yaitu, ketika beliau sedang ihram
[87] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1825) dan Muslim (no. 1193).
[88] Pembahasan ini disadur dari judul bab yang ditulis oleh Imam an-Nawawi رحمه الله dalam syarahnya terhadap kitab *Shahiih Muslim*.

((لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: احْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ.))

"Apakah kamu merasa terganggu dengan kutu-kutu yang merayap (di rambut-mu)?[89]" Ia menjawab: "Benar, wahai Rasulullah!" Nabi ﷺ bersabda: "Cukurlah rambutmu, lalu berpuasalah selama tiga hari! Atau, berilah makan enam orang miskin! Atau, sembelihlah seekor kambing!"[90]

Disebutkan dalam riwayat yang lain: "Rasulullah ﷺ berdiri di hadapanku di Hudaibiyah. Dari kepalaku banyak kutu yang berjatuhan.[91] Beliau pun bertanya: 'Apakah kutu-kutu itu mengusikmu?' Aku menjawab: 'Benar, wahai Rasulullah!' Maka beliau berkata: 'Cukurlah rambutmu!' (atau beliau berkata: 'Cukurlah!')."

Perawi menambahkan: "Berkenaan dengan masalahku ini, Allah berfirman:

﴿ ...فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ... ﴿١٩٦﴾ ﴾

'*... Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur) ....*' hingga akhir ayat. Di samping itu, Nabi ﷺ juga bersabda:

((صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ.))

'Berpuasalah tiga hari! Atau, bersedekahlah dengan satu *farq*[92] untuk enam orang! Atau, sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat!'"[93]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ bertanya:

((تَجِدُ شَاةً ؟ قُلْتُ لاَ. قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ.))

'Apakah kamu mendapatkan seekor kambing?' Aku menjawab: 'Tidak.' Maka beliau ﷺ bersabda: 'Berpuasalah selama tiga hari! Atau, berilah makanan kepada enam orang miskin! Untuk setiap orang miskin, diberikan jatah setengah *sha'*.'"[94]

---

89 Kata الْهَوَامُّ adalah bentuk jamak dari kata هَامَّةٌ, yaitu serangga yang merayap. An-Nawawi رحمه الله berkata: "*Al-Hawaam* adalah kutu."

90 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1814) dan Muslim (no. 1201).

91 Makna lafazh يَتَهَافَتُ قَمْلاً adalah kutu-kutu yang berjatuhan satu per satu. (*Fat-hul Baari*)

92 Kata فَرَقٌ bisa dibaca dengan harakat *fat-hah* pada huruf *ra* atau dengan *sukun*. Al-Hafizh berkata dalam *Fat-hul Baari*: "Dalam riwayat Ibnu 'Uyainah bin Abi Najih pada Ahmad tercantum: "Satu *farq* sama dengan tiga *sha'*." Pada Muslim (no. 1201), melalui jalur Abu Qilabah dari Ibnu Abi Laila, dinyatakan: "Atau, dengan memberi makan tiga *rithl* kurma untuk enam orang miskin." Jika benar bahwa satu *farq* sama dengan tiga *sha'* berarti satu *sha'* sama dengan lima pertiga *rithl*. Ukuran ini berbeda dengan pendapat yang menyatakan satu *sha'* sama dengan delapan *rithl*.

93 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1815) dan Muslim (no. 1201).

94 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1816).

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *al-Irwaa'* (IV/231), dengan penyuntingan: "Namun, ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni (no. 288); dengan redaksi: 'Apakah kamu membawa hewan kurban?' Ia menjawab: 'Tidak.' Maka Nabi bersabda: 'Jika kamu mau, berpuasalah ...!' Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud (no. 1858).

Dalil di atas menunjukkan bahwa pemberian pilihan berlaku setelah Rasulullah ﷺ memerintahkan para Sahabat untuk menyembelih hewan kurban mereka. Ka'ab mendapat keringanan dalam masalah itu disebabkan ia tidak mendapatkannya. Hal ini diperkuat oleh beberapa hadits berikut.

1) Dari 'Abdullah bin Ma'qil, dia berkata: "Tatkala sedang duduk di dekat Ka'ab ؓ di dalam masjid, aku bertanya kepadanya tentang ayat:

﴿... فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... ﴿١٩٦﴾﴾

'... *Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah, atau berkurban ....'* (QS. Al-Baqarah: 196)

Ka'ab ؓ pun menjelaskan: 'Ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalahku. Aku mengalami gangguan pada rambutku hingga aku pun dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ ; sementara kutu-kutu terus berjatuhan ke wajahku.' Beliau ﷺ pun berkata: 'Aku tidak menyangka kesulitan yang kamu alami sudah segawat ini. Apakah kamu bisa mendapatkan seekor kambing?' Aku menjawab: 'Tidak.' Kemudian, turunlah ayat ini: *'Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah, atau berkurban.'* Maka Nabi ﷺ bersabda:

((صَوْمُ ثَلَاثَةِ [وَفِي رِوَايَةٍ: فَصُمْ] أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ [وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَوْ أَطْعِمْ] سِتَّةَ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً.))

'Berpuasa (dalam sebuah riwayat: 'Berpuasalah!') tiga hari; atau memberi makan [dalam sebuah riwayat: berilah makanan] kepada enam orang miskin, yakni seukuran setengah *sha'* makanan bagi setiap orang miskin.'

Ka'ab menegaskan setelah meriwayatkan hadits tersebut: 'Ayat ini diturunkan terkait dengan masalahku, namun hukumnya berlaku umum untuk kalian (kaum Muslimin).'"

Hadits ini diriwayatkan dari oleh al-Bukhari (I/454) dan Muslim (IV/21-22). Redaksi hadits tersebut berasal dari Muslim dan at-Tirmidzi.

2) Dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi, dari Ka'ab bin 'Ujrah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkanku mencukur rambut ketika aku terganggu dengan masalah kutu. Kemudian, aku diperintahkan berpuasa selama tiga hari; atau aku memberi makan enam orang miskin. Beliau pun mengetahui bahwa aku tidak memiliki hewan kurban untuk disembelih."

Atsar ini diriwayatkan oleh asy-Syafi'i (no. 1017) dan Ibnu Majah (no. 3080) dengan sanad hasan.

E. Beberapa Anjuran Lain Bagi Orang yang Berihram

1. Perintah Nabi ﷺ kepada orang yang berihram untuk memakai cara haji Tamattu'

Apabila seseorang hendak berihram dengan cara Qiran dan telah membawa hewan kurban, maka ia harus mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجٍّ وَ عُمْرَةٍ.))

"Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu dengan haji dan umrah."

Jika orang yang hendak berhaji tidak membawa hewan kurban—inilah yang paling utama—maka ia harus bertalbiyah (berniat[-ed]) dengan umrah saja, yaitu dengan mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِعُمْرَةٍ.))

"Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu dengan umrah."

Sekiranya orang itu bertalbiyah untuk haji saja, maka ia harus membatalkan hajinya dan menggantinya dengan umrah (dahulu[-ed]); sebagaimana dicontohkan dan diperintahkan oleh Nabi ﷺ.

Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.))

"Umrah masuk (menyatu) ke dalam haji hingga hari Kiamat." Lalu, beliau menjalinkan jari-jari tangannya."[95]

Sabda beliau ﷺ yang lain:

((يَا آلَ مُحَمَّدٍ، مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجِّهِ.))

---

[95] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218), Abu Dawud, dan yang lainnya. Dalam redaksi Muslim disebutkan: "Tidak, tetapi untuk selamanya."

"Wahai keluarga Muhammad! Barang siapa di antara kalian yang melaksanakan haji maka hendaklah ia berihram untuk umrah (dahulu-ed) dalam pelaksanan hajinya."[96]

Inilah yang dinamakan Tamattu' dengan umrah sampai (tiba waktu-ed) haji.

2. Mengucapkan syarat ketika ihram

Orang yang berihram bisa mengiringi talbiyahnya dengan mengucapkan syarat (pengecualian) kepada Rabbnya ﷻ jika khawatir mendapat gangguan, baik berupa penyakit atau rasa takut. Dalam kondisi demikian, ia boleh mengucapkan kalimat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ:

((اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.))

"Ya Allah,waktu tahallulku adalah pada saat aku terhalang."[97]

Apabila setelah mengucapkan syarat tersebut, seseorang mendapat halangan atau tiba-tiba sakit, maka ia memperoleh tahallul dari haji atau umrahnya; sehingga tidak diwajibkan denda baginya atau tidak pula harus mengulangi hajinya tahun depan. Terkecuali jika orang tersebut sedang melaksanakan haji Islam (haji yang wajib-ed), maka dalam keadaan demikian ia harus mengqadha'nya.

Terkait dengan hadits ini, guru kami, al-Albani رحمه الله, mengisyaratkan kepada hadits yang lain dari 'Aisyah رضي الله عنها ; bahwasanya dia bercerita: "Rasulullah ﷺ menemui Dhuba'ah binti az-Zubair dan bertanya: 'Tidakkah kamu ingin menunaikan haji?' Ia menjawab: 'Demi Allah, aku adalah orang yang sering sekali sakit.' Maka Nabi ﷺ memberikan nasihat: 'Laksanakanlah haji dan ucapkanlah syarat dengan mengatakan: 'Ya Allah, batas tahallulku adalah di tempat aku terhalang.'" Dhuba'ah (dalam hadits ini) adalah isteri al-Miqdad bin al-Aswad.[98]

Dalam *Syarh an-Nawawi* (VIII/131) disebutkan: "Dalam hadits ini terdapat *hujjah* (dalil) bagi ulama yang berpendapat bahwa orang yang menunaikan haji dan umrah boleh mengucapkan syarat ketika berihram. Jika (di tengah-tengah manasiknya) orang itu sakit, maka ia dianggap telah melakukan tahallul. Demikianlah pendapat 'Umar bin al-Khaththab, 'Ali, Ibnu Mas'ud, dan sejumlah Sahabat lainnya; serta sekelompok Tabi'in; juga Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Pendapat ini shahih dari madzhab Imam asy-Syafi'i. Dalil mereka adalah hadits shahih (dari 'Aisyah) yang menjelaskan hal ini.

---

[96] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarah Ma'aanil Aatsaar*, Ibnu Hibban, Ahmad, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 2469).

[97] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5089) dan Muslim (no. 1208).

[98] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5089) dan Muslim (no. 1207).

Abu Hanifah, Malik, dan sejumlah Tabi'in menyatakan tidak sah mengucapkan syarat. Mereka memaknai hadits 'Aisyah dengan pengertian khusus untuk orang tertentu, yaitu Dhuba'ah.

Abu 'Isa رَحِمَهُ اللهُ berkata—setelah menyebutkan hadits Dhuba'ah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : 'Hadits Ibnu 'Abbas berderajat shahih dan sebagian ulama telah mengamalkannya. Mereka membolehkan orang yang berihram mengucapkan syarat dalam haji mereka. Mereka mengatakan: 'Jika orang itu sudah mengucapkan syarat dan mendapatkan gangguan sakit atau udzur setelahnya, maka ia boleh bertahallul dan dapat keluar dari ihramnya. Pendapat ini dikatakan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.'

Sebagian ulama yang lain tidak membolehkan jamaah haji mengucapkan syarat dalam pelaksanaan ibadah wajib ini. Para ulama tersebut menyatakan: 'Meskipun telah mengucapkan syarat ketika ihram, ia tetap tidak boleh keluar dari ihramnya (hingga waktu tahallul tiba-ed). Dengan kata lain, mereka sama seperti jamaah haji yang tidak mengucapkan syarat.'

Perkataan jumhur ulama: 'Apabila setelah mengucapkan syarat seseorang tertahan (terhalang) karena sakit' jelas sekali menunjukkan dibolehkannya mengucapkan syarat bagi orang yang sebelumnya tidak sakit, dan bahwasanya pengucapan syarat itu bersifat umum (tidak khusus untuk Dhuba'ah-ed). *Wallaahu a'lam.*'"

Perlu diketahui pula, tidak ada shalat khusus ketika seseorang hendak berihram. Meskipun demikian, seseorang akan dikatakan telah mengikuti Rasulullah jika ia mengerjakan shalat (fardhu) terlebih dahulu, tatkala mendapati waktu pelaksanaannya, baru kemudian melakukan ihram. Sesungguhnya, Nabi ﷺ berihram setelah menunaikan shalat Zhuhur.[99]

3. Shalat di Lembah 'Aqiq bagi orang yang berihram

Orang yang mengambil miqat di Dzul Hulaifah dianjurkan untuk menunaikan shalat di Lembah 'Aqiq. Hal ini bukan karena kekhususan ihram, melainkan disebabkan oleh kekhususan tempat tersebut dan keberkahan di dalamnya.

Dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bercerita kepada kami di Lembah 'Aqiq:

((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هٰذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ، وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.))

'Utusan Rabbku mendatangiku tadi malam, kemudian ia berseru kepadaku: 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini; dan ucapkanlah umrah di dalam haji!'"[100]

---

[99] Lihat *Shahiih Muslim* (no. 1218).
[100] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1534).

Disebutkan dalam riwayat yang lain: "... umrah dan haji."[101]

Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ: "Ketika bermalam[102] di Dzul Hulaifah, yaitu di dasar lembahnya, Nabi ﷺ bermimpi;[103] seakan-akan ada yang berkata kepadanya: 'Sesungguhnya engkau sedang berada di salah satu aliran sungai yang diberkahi.'"[104]

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dua rakaat di Dzul Hulaifah."[105]

4. Disunnahkan berdiri menghadap kiblat

Setelah shalat di Lembah 'Aqiq, disunnahkan bagi seorang *muhrim* (orang yang berihram) untuk menghadap ke kiblat sambil berdiri. Dasarnya adalah riwayat dari Nafi', dia berkata: "Tatkala hendak, melaksanakan shalat Shubuh di Dzul Hulaifah, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما memerintahkan pelayannya agar menyiapkan kendaraan (tunggangannya). Setelah siap, ia pun bergegas menungganginya. Setibanya di Dzul Hulaifah, ia menghadap kiblat sambil berdiri dan mengucapkan talbiyah terus-menerus. Ia baru menghentikan bacaan talbiyahnya setelah sampai ke Masjidil Haram. Sesampainya di wilayah Dzu Thuwa,[106] ia lantas bermalam di sana hingga shubuh. Sebelum melaksanakan shalat Shubuh keesokan harinya, ia mandi. Setelah itu, Ibnu 'Umar menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan seperti itu."[107]

F. Talbiyah[108]

Orang yang berihram harus mengucapkan talbiyah untuk umrah, atau untuk

---

[101] *Ibid.* (no. 7343).

[102] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 2336). Al-Hafizh berkata (III/393): "Kata أُرِيَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*, yaitu bermimpi. Dalam sebuah riwayat mulia lainnya tertulis: 'Kata رُئِيَ dengan mendahulukan huruf *ra*, berarti orang lain telah melihatnya.'"

[103] Lafazh التَّعْرِيْسُ bermakna singgahnya seorang musafir pada akhir malam untuk tidur dan beristirahat. (*An-Nihaayah*)

[104] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1535).

[105] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1184).

[106] Dza Thuwa adalah lembah terkenal yang terletak di dekat Makkah.

[107] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (no. 1553) dan al-Baihaqi secara *maushul* dengan sanad yang shahih. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/370).

[108] Di dalam *an-Nihaayah* diterangkan: "Talbiyah berarti memenuhi panggilan seseorang. Maksudnya: 'Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Rabb.' Kata talbiyah diambil dari kalimat لَبَّ بِالْمَكَانِ وَأَلَبَّ, yang artinya melaksanakan suatu perbuatan. Terdapat pula ungkapan أَلَبَّ عَلَى كَذَا, yang berarti tidak berpisah dari sesuatu. Kata ini hanya dipakai dengan bentuk kata mutsanna(ganda): 'Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah; aku memenuhi panggilan-Mu' yang berfungsi pengulangan, yaitu sambutan demi sambutan. Kata tersebut berkedudukan *manshub* sebagai mashdar dengan subyek yang tidak langsung; hingga seolah-olah kamu berkata: 'أَلَبُّ إِلْبَابًا بَعْدَ إِلْبَابٍ.' *Talbiyah* berasal dari kata *Labbaik*, seperti halnya kata *tahlil* yang berasal dari ungkapan *Laa ilaaha illallaah*."

Ada yang berpendapat: "Maknanya adalah arah dan tujuanku hanya kepada-Mu, wahai Rabbku." Makna itu berasal dari ucapan mereka: دَارِي تَلُبُّ دَارَكَ, yang artinya rumahku menghadap ke rumahmu. Yang lain lagi menyatakan bahwa maksudnya adalah "Aku ikhlas karena-Mu", yang berasal dari ucapan mereka حَسَبٌ لُبَابٌ 'murni sekali'. Di antaranya terdapat juga ungkapan لُبُّ الطَّعَامِ وَلُبَابُهُ, yang berarti isi makanan. Ibnu 'Abdil Barr berkata dalam *'Aunul Ma'buud* (V/175): "Sekelompok ulama telah menerangkan makna talbiyah, yaitu memenuhi seruan Nabi Ibrahim sebagaimana ketika beliau عليه السلام menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah haji." Al-Hafizh Ibnul Qayyim رحمه الله memaparkan delapan belas pendapat mengenai makna talbiyah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Tahdziibus Sunan.*

haji dan umrah, dengan mengucapkan: "Ya Allah, ini adalah hajiku. Tidak ada tujuan riya' dan *sum'ah* di dalamnya."[109]

1. Pensyari'atan talbiyah

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan:

((يَا آلَ مُحَمَّدٍ، مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ، فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ.))

"Hai keluarga Muhammad, barang siapa di antara kalian melaksanakan haji maka hendaklah ia melakukan ihram untuk umrah ketika haji.'"[110]

2. Hukum talbiyah

Talbiyah hukumnya wajib berdasarkan hadits sebelumnya:

((... فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ.))

"... hendaklah ia bertalbiyah dengan umrah dalam haji."

Huruf *lam amar* (yang berharakat *sukun*) dalam hadits di atas menunjukkan arti wajib, bahkan—sepengetahuan saya—tidak ada riwayat atau nukilan yang menyebutkan adanya salah seorang Sahabat Nabi ﷺ yang meninggalkan talbiyah.

3. Lafazh talbiyah

Dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwasanya talbiyah Rasulullah ﷺ adalah:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ.))

"Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan kerajaan adalah milik-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu."

Nabi ﷺ tidak menambahkan kata atau kalimat apa pun pada lafazh talbiyah di atas.[111]

---

[109] Diriwayatkan dari oleh adh-Dhiya' dengan sanad yang shahih.
[110] Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam *Syarhul Ma'aani wal Aatsaar*, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 2469).
[111] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1184).

Nafi' berkata: "'Abdullah bin 'Umar ﷺ memberikan tambahan pada lafazh talbiyah dengan ucapan:

((لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.))
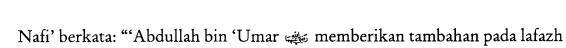
"Aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu. Aku senantiasa menaati-Mu.[112] Segala kebaikan berada di tangan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu. Segala harapan[113] dan amal ditujukan kepada-Mu."[114]

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melakukan ihram—lalu mengucapkan talbiyah seperti yang tercantum dalam hadits Ibnu 'Umar. Kemudian, para Sahabat menambahkannya dengan kata: ((ذَا الْمَعَارِجِ)) 'Wahai pemilik *ma'aarij* (tangga menuju langit)'[115] dan dengan ungkapan yang senada dengan itu. Nabi ﷺ mendengar ucapan tersebut dan tidak menegur mereka karenanya."[116]

Disebutkan lafazh lainnya dalam sebuah riwayat:

((لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ وَلَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ.))

"Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Pemilik *ma'aarij* (tangga-tangga menuju langit). Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Pemilik *fawaadhil* (segala karunia yang baik)[117]."[118]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata: "Di antara kalimat yang diucapkan Nabi ﷺ ketika bertalbiyah adalah:

((لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ.))

'Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Ilah pemilik segala kebenaran.'"[119]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berkhutbah di 'Arafah. Setelah mengucapkan:

---

[112] Lafazh سَعْدَيْكَ artinya aku senantiasa berusaha untuk taat kepada-Mu. (*Syarh an-Nawawi*)

[113] Kata الرَّغْبَاءُ, dengan tanda baca *mad*, berasal dari kata الرَّغْبَةُ 'kecintaan'. Bentuk ini sama seperti kata النَّعْمَاءُ yang berasal dari kata النِّعْمَةُ. (*An-Nihaayah*)

[114] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1549) dan Muslim (no. 1184). Redaksi hadits ini milik Muslim.

[115] Maknanya: "Aku memenuhi panggilan-Mu, wahai Pemilik tempat-tempat untuk naik dan tangga." Diterangkan dalam *an-Nihaayah*: "*Al-Ma'aarij* adalah tempat untuk naik atau tangga. Bentuk tunggalnya adalah *ma'raj*. Maksudnya adalah tangga-tangga tempat para Malaikat naik ke langit." Ada yang berpendapat bahwa *al-ma'aarij* adalah macam-macam keutamaan yang tinggi (mulia).

[116] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahih Sunan Abu Dawud* [no. 1598]).

[117] Secara bahasa, الْفَوَاضِل (dalam hadits) berarti pemberian-pemberian yang baik; sebagaimana tertera dalam *Lisaanul 'Arab*. Maksudnya adalah Yang begitu besar nikmat, kebaikan, dan keutamaan-Nya. *Wallaahu a'lam*.

[118] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dalam *Musnad*-nya, dan al-Baihaqi. Lihat *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 55).

[119] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahih Sunanin Nasa-i* [no. 2579]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 2362]), Ibnu Khuzaimah, dan yang lainnya. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *ash-Shahiihah* (no. 2146).

'Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu.'

beliau menyerukan pernyataan:

((إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الآخِرَةِ.))

'Sesungguhnya satu-satunya kebaikan adalah kebaikan akhirat.'"[120]

Mengamalkan talbiyah seperti yang diucapkan Nabi ﷺ adalah yang paling utama. Adapun memberikan tambahan lafazh tersebut, hal itu dibolehkan sebab beliau tidak membantah para Sahabat yang melakukan itu ketika mendengarnya.

4. Meninggikan suara ketika bertalbiyah

Orang yang mengucapkan talbiyah diperintahkan meninggikan (mengeraskan[-ed]) suara ketika mengucapkannya. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((أَتَانِي جِبْرِيْلُ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوْا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ.))

"Jibril ﷺ datang kepadaku, lalu dia memerintahkan aku agar menyuruh para Sahabatku dan siapa saja yang bersamaku, untuk meninggikan suara mereka ketika bertalbiyah."[121]

Anjuran ini didasarkan pula pada sabda beliau ﷺ:

((أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ.))

"Haji yang paling utama adalah meninggikan suara ketika bertalbiyah[122] serta mengalirkan darah hewan kurban dan sembelihan[123]."[124]

Oleh sebab itulah, para Sahabat Nabi ﷺ mengucapkan talbiyah dengan suara yang keras dalam haji mereka.

Abu Hazim berkata: "Jika para Sahabat Nabi ﷺ melaksanakan ihram, suara mereka sudah terdengar serak sebelum mereka sampai di ar-Rauha'. Rasulullah ﷺ pun bersabda:

---

[120] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 2146).

[121] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1599]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 663]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2364]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2580]). Lihat *al-Misykaat* (no. 2549).

[122] Kata العجّ artinya meninggikan suara ketika bertalbiyah.

[123] Kata الثجّ berarti mengalirkan darah hewan kurban atau binatang sembelihan.

[124] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 661]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2366]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1500).
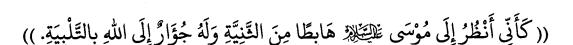
((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ.))

"Seolah-olah aku melihat Musa ﷺ menuruni lembah; ia meninggikan suaranya dan memohon pertolongan[125] kepada Allah dengan bertalbiyah."[126]

5. Talbiyah kaum wanita

Kaum wanita boleh mengucapkan talbiyah sebagaimana kaum pria, berdasarkan keumuman dua hadits yang dikemukakan sebelum pembahasan ini. Dibolehkan bagi mereka meninggikan suara, selama tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah. 'Aisyah رضي الله عنها meninggikan suaranya ketika bertalbiyah hingga terdengar oleh jamaah haji laki-laki. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Abu 'Athiyah, bahwasanya dia mendengar 'Aisyah berkata: 'Akulah orang yang paling mengetahui tata cara talbiyah Rasulullah ﷺ. Sungguh, aku mendengar beliau mengucapkan:

((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ....))

'Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu ....'"[127]

Al-Qasim bin Muhammad bercerita dalam salah satu riwayatnya: "Mu'awiyah keluar pada malam Nafar dan mendengar suara talbiyah. Ia lalu bertanya: 'Siapa itu?' Seseorang menjawab: 'Aisyah, Ummul Mukminin! Ia berumrah dari Tan'im.' Ketika kemudian peristiwa itu diceritakan kepadanya, 'Aisyah berkata: 'Seandainya ia (Mu'awiyah) bertanya kepadaku, pasti aku akan memberitahunya.'"[128]

Talbiyah itu harus dilafazhkan sebab ia termasuk dalam syi'ar-syi'ar haji.[129] Pernyataan ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مِنْ شَجَرٍ وَحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هُنَا وَهُنَا يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ.))

---

[125] Kata جُؤَارٌ bermakna meninggikan suara dan memohon pertolongan. (*An-Nihaayah*)
[126] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3355) dan Muslim (no. 166).
[127] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1550), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
[128] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Muhallaa* (VII/94-95), dan sanadnya shahih. Syaikhul Islam berkata dalam *Mansak*-nya: "Wanita boleh meninggikan suaranya hingga terdengar oleh sesama Muslimah, bahkan dianjurkan untuk sering melakukannya dalam berbagai kondisi."
[129] Kalimat ini merupakan penggalan sebuah hadits shahih yang telah di-*takhrij* di dalam *ash-Shahiihah* (no. 830), dengan redaksi sebagai berikut:

((أَمَرَنِي جِبْرِيْلُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْإِهْلَالِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ.))

"Aku diperintahkan Jibril untuk meninggikan suara ketika ihram, sebab ia termasuk syi'ar haji."

"Tidaklah seseorang mengucapkan talbiyah, melainkan pohon dan batu yang ada di sebelah kanan dan kirinnya ikut bertalbiyah; sampai-sampai bumi terbelah dari sini dan sana, yaitu dari kanan dan kirinya."[130]

Khususnya, talbiyah dilakukan setiap kali seseorang menaiki daerah yang tinggi dan ketika menuruni sebuah lembah. Anjuran ini didasarkan pada hadits yang baru saja diketengahkan:

((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى عليه السلام هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ.))

"Seolah-olah aku melihat Musa عليه السلام menuruni lembah; ia meninggikan suaranya dan memohon pertolongan[131] kepada Allah dengan bertalbiyah."

Dalam sebuah hadits disebutkan:

((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.))

"Seakan-akan aku melihatnya (Musa) menuruni lembah sambil mengucapkan talbiyah."[132]

Boleh juga menggabungkan talbiyah dengan ucapan takbir dan tahlil. Dasarnya ialah hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه: "Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ. Beliau senantiasa mengiringi bacaan talbiyah dengan ucapan takbir atau tahlil hingga melontar Jumrah 'Aqabah."[133]

6. Bagaimana jika seseorang tidak memastikan jenis ihramnya (untuk haji tamattu' atau qiran atau ifrad)?

Siapa yang melakukan ihram namun tidak menentukan jenis ihramnya tersebut secara tegas (untuk salah satu jenis haji), hendaklah beralih ke umrah haji, yaitu Tamattu'. Demikianlah pendapat guru kami, al-Albani رحمه الله, dalam beberapa jawaban beliau terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan.

Salah seorang ikhwan pun pernah bertanya kepada Syaikh رحمه الله tentang masalah yang sama. Beliau lalu balik bertanya: "Kapan ia mengingatnya?" Orang itu menjawab: "Ketika berada di Makkah dan telah melaksanakan umrah." Maka Syaikh al-Albani menerangkan: "Hendaknya ia bertahallul dan menganggapnya

---

130 Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi dengan sanad yang shahih. Keterangan ini sebagaimana terdapat dalam *takhrij* kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (II/118).

131 Kata جُؤَار bermakna meninggikan suara dan memohon pertolongan. (*An-Nihaayah*)

132 Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda:

((وَأَمَّا مُوسَى ... كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي.))

"Adapun Musa عليه السلام, seakan-akan aku melihatnya menuruni lembah sambil mengucapkan talbiyah." Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3355) dan Muslim (no. 166), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

133 Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid*. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi, sebagaimana terdapat dalam *al-Hajjul Kabiir*.

sebagai Tamattu'. Sungguh, setelah menyempurnakan hajinya, tidak ada dosa bagi orang itu karena apa yang telah dilakukan olehnya."

Apabila orang yang menunaikan haji telah tiba di Makkah dan melihat rumah-rumah yang ada di sana, hendaknya ia menghentikan talbiyahnya.[134] Hal ini dilakukan agar ia bisa memulihkan tenaga (kondisi tubuhnya-ed) untuk melaksanakan aktivitas haji berikutnya.[135]

G. Memasuki Kota Makkah

1. Mandi sebelum memasuki Makkah

Siapa saja yang memperoleh kemudahan untuk mandi sebelum masuk Makkah hendaklah mandi terlebih dahulu, baru kemudian memasukinya pada siang hari; tidak lain demi meneladani sunnah Rasulullah.[136] Sebaiknya pula ia masuk dari daerah yang paling tinggi, yang di dalamnya terdapat pintu al-Ma'lah saat ini. Dahulu, Nabi ﷺ memasuki Makkah dari bukit yang tertinggi, yaitu Bukit Kada', yang berada di atas kuburan. Beliau pun memasuki masjid dari pintu Bani Syaibah. Jalan ini adalah rute atau jalur yang paling dekat menuju Hajar Aswad.

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما :

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

"Nabi ﷺ memasuki Makkah melalui Bukit Kada', bukit tertinggi yang terletak di al-Bath-ha', kemudian beliau keluar dari bukit yang paling rendah."[137]

Orang yang berihram boleh memasuki Makkah dari jalan mana saja yang dikehendakinya, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ.))

"Setiap jalan yang ada di Makkah adalah jalan dan tempat berkurban."[138]

---

[134] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1573).

[135] Terdapat riwayat dari 'Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dia bercerita: "'Atha' pernah ditanya oleh seseorang: 'Kapan orang yang umrah menghentikan talbiyahnya?' Ia menjawab: 'Ibnu 'Umar berpendapat: 'Jika ia telah memasuki Tanah Haram (Makkah)' sedangkan Ibnu 'Abbas berpendapat: 'Hingga ia mengusap Hajar Aswad.' Aku bertanya: 'Wahai Abu Muhammad!, manakah di antara kedua pendapat ini yang engkau sukai?' Abu Muhammad menjawab: 'Pendapat Ibnu 'Abbas.' " *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan guru kami, al-Albani رحمه الله, menshahihkan sanadnya dalam *al-Irwaa'* (IV/297). *Atsar* lainnya yang juga shahih berasal dari Mujahid, dia berkata: "Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما terus mengucapkan talbiyah dalam umrah hingga mengusap Hajar Aswad; pada saat itulah ia mengehentikan talbiyahnya." Ia juga berkata: "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengucapkan talbiyah ketika umrah hingga ia melihat rumah-rumah di Makkah; pada saat itulah ia menghentikannya lalu mengalihkannya dengan bertakbir dan berdzikir, sampai ia mengusap Hajar Aswad." Demikianlah pemaparan dan penjelasan Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (IV/298).

[136] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 1574).

[137] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1576) dan Muslim (no. 1257).

[138] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1707]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2473]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2464).

Dalam hadits yang lain disebutkan:

((مَكَّةُ كُلُّهَا طَرِيْقٌ يَدْخُلُ مِنْ هَاهُنَا، وَيَخْرُجُ مِنْ هَاهُنَا.))

"Seluruh Makkah adalah jalan. Seseorang boleh masuk dari sini dan keluar dari sini."[139]

Perlu diingat juga bahwa disunnahkan ketika akan memasuki masjid untuk mendahulukan kaki kanan[140] dan mengucapkan:

((اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.))

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku."[141]

atau mengucapkan:

((أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.))

"Aku berlindung kepada Allah, Yang Mahaagung, dengan wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang bersifat *qadim*, dari godaan syaitan yang terkutuk."[142]

Setelah melihat Ka'bah, orang yang berihram boleh mengangkat kedua tangan jika memang menghendakinya. Hal ini didasarkan pada riwayat yang shahih dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.[143] Dalam masalah ini, tidak ada do'a khusus yang diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ; sehingga setiap orang boleh berdo'a menurut kemampuan masing-masing. Jika seseorang memanjatkan do'a seperti do'a yang dipanjatkan oleh 'Umar رضي الله عنه, maka hal itu baik; karena do'a yang diriwayatkan dari Sahabat ini shahih. Do'a yang dimaksud adalah sebagai berikut:

((اللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ.))

"Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dari-Mu bersumber segala keselamatan. Maka Sambutlah kami, ya Rabb kami, dengan salam keselamatan!"[144]

---

[139] Diriwayatkan oleh al-Fakihi dengan sanad hasan.

[140] Terdapat hadits berderajat hasan yang telah di-*takhrij* dalam *ash-Shahiihah* (no. 2478) dalam hal ini.

[141] Lihat *al-Kalimuth Thayyib* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Hadits ini telah di-*tahqiq* oleh Syaikh al-Albani رحمه الله (hlm 51, 52).

[142] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 441]). Lihat *Takhriijul Kalim ath-Thayyib* (no. 65).

[143] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih.

[144] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad hasan; yang bersumber dari Sa'id bin al-Musayyib, dia berkata: "Aku mendengar 'Umar mengucapkan sebuah kalimat yang belum pernah didengar oleh seorang pun. Jika ia melihat Ka'bah, aku mendengarnya mengucapkan: '...' lalu ia menyebutkan do'a di atas. Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dengan sanad lain yang juga hasan dari Sa'id bin al-Musayyib; di dalamnya dinyatakan bahwa ia ('Umar) mengucapkan do'a tersebut. Ibnu Syaibah meriwayatkan kedua riwayat itu.

2. **Diharamkan berjalan di depan orang yang sedang shalat di al-Haramain**

*Berhati-hatilah, wahai Saudaraku, janganlah kamu berjalan di depan seseorang yang sedang menunaikan shalat di Masjidil Haram maupun di masjid-masjid yang lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

"Seandainya orang yang berjalan di depan orang lain yang sedang shalat mengetahui apa yang akan menimpanya. Sungguh, berdiri selama empat puluh itu lebih baik baginya daripada ia berjalan di depannya."

Perawi (Abun Nadhr) menambahkan: "Aku tidak mengetahui (ragu-ragu), apakah beliau berucap empat puluh hari, empat puluh bulan, atau empat puluh tahun."

Hadits di atas diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka (*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*-ed).

Selain dilarang berjalan di depan orang yang sedang shalat, seseorang juga dilarang mengerjakan shalat tanpa adanya pembatas sujud. Jadi, kamu harus meletakkan pembatas apa saja, yang bisa membuat orang lain tidak berlalu di depanmu, sebelum shalat. Jika ada orang yang ingin lewat di antara dirimu dan pembatas, maka cegahlah. Dalam masalah ini terdapat sejumlah hadits dan *atsar*. Pada kesempatan ini, penulis akan menyebutkan beberapa di antaranya:

1) Sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ وَلاَ يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.))

"Jika salah seorang dari kalian telah meletakkan semisal ujung pelana di hadapannya, maka tunaikanlah shalat dan jangan mempedulikan orang yang berlalu di luar batas itu." [145]

2) Sabda beliau ﷺ:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.))

[145] Telah disebutkan *takhrij*-nya pada Kitab "Ash-Shalaah".

"Apabila salah seorang dari kalian sedang menunaikan shalat dengan menghadap ke sesuatu yang membatasinya dari (gangguan) manusia lalu tiba-tiba seseorang menghampirinya dan ingin lewat di depannya, maka doronglah ia pada bagian dadanya. Jika orang itu menolak, maka lawanlah ia; sebab ia adalah syaitan."[146]

3) Yahya bin Abi Katsir berkata: "Aku melihat Anas bin Malik masuk ke dalam masjid, lalu ia menempatkan atau mempersiapkan sesuatu sebagai tanda arah shalatnya." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad (VII/18) dengan sanad hasan.

4) Dari Shalih bin Kisan, dia berkata: "Aku melihat Ibnu 'Umar sedang mengerjakan shalat di Ka'bah; ia tidak membiarkan seorang pun berlalu di hadapannya." *Atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Zur'ah, ad-Dimasyqi dalam *Taariikh*-nya, dan Ibnu 'Asakir dalam *Taariikh Dimasyq* dengan sanad shahih.

Hadits pertama mengandung kewajiban meletakkan *sutrah* (pembatas). Jika orang yang hendak shalat mengamalkannya, niscaya ia tidak akan terganggu dengan berlalunya orang lain di hadapannya. Adapun hadits kedua menekankan kewajiban mendorong orang yang lewat di depan orang lain yang sedang shalat menghadap *sutrah*, juga larangan melewatinya dengan sengaja; serta memberitahukan bahwa pelakunya adalah syaitan.

Andaikan dia tahu, apa gerangan hasil yang diperoleh oleh orang yang menunaikan haji, sementara ketika pulang ia menyandang predikat "syaitan"?

Dua hadits di atas dan hadits-hadits lain yang semakna bersifat mutlak, tidak hanya berlaku pada satu masjid atau satu tempat saja. Kandungan kedua hadits tersebut sudah pasti mencakup Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini diucapkan di masjid beliau ﷺ, maka sudah selayaknya masjid inilah yang harus dihormati pertama kali, baru kemudian diikuti dengan masjid-masjid lainnya.

Kedua *atsar* di atas juga merupakan bukti kuat yang menegaskan bahwa Masjidil Haram tergolong ke dalam konteks masjid yang tercantum dalam hadits-hadits tersebut. Ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh sejumlah orang yang melakukan thawaf dan aktivitas haji lainnya, bahwasanya Masjidil Haram dan masjid Nabawi terkecualikan dalam larangan tersebut, adalah ucapan yang tidak ada dasarnya dalam as-Sunnah maupun dari seorang Sahabat pun. Memang, terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan tentang Masjidil Haram, namun sanadnya tidak shahih sehingga tidak dapat dijadikan *hujjah* bagi dakwaan mereka.*[147]

Adapun riwayat yang berasal dari Katsir bin Katsir bin al-Muththalib bin Abi Wida'ah, dari beberapa keluarganya, dari kakeknya; yang menyatakan bahwa

---

[146] *Ibid.*

[147] Penjelasan yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 21).

dia melihat Nabi ﷺ melaksanakan shalat di sebelah pintu Bani Sahm, kemudian orang-orang yang berlalu lalang di hadapan beliau, sementara di antara keduanya (Nabi dan Ka'bah) tidak ada pembatas. Begitu pula, terdapat *atsar* berupa ucapan Sufyan yang mengatakan bahwasanya tidak ada *sutrah* (pembatas) antara Nabi ﷺ dan Ka'bah. Semua riwayat yang disebutkan itu dha'if.[148]

Bagaimanapun juga, pembahasan masalah ini terlalu luas untuk dibahas atau dijabarkan di sini. Oleh karena itu, penulis meringkas kesimpulan masalahnya dalam paragraf selanjutnya.

Di antara fenomena yang sangat disesalkan adalah banyaknya orang yang tidak menghargai kehormatan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang mulia. Sering kali mereka berlalu di depan orang yang sedang shalat di kedua masjid ini. Ironisnya, dalam hal-hal yang mampu dihindari orang-orang di masjid-masjid yang lain malah tidak dilakukan ketika mereka berada di kedua masjid yang mulia tersebut; dengan dalih pembolehan melewatinya (orang yang shalat tanpa *sutrah*-ed). Mereka beranggapan bahwa pada dasarnya hal itu dibolehkan. Duhai, seandainya mereka benar-benar memahami bahwa perbuatan yang demikian itu hanya boleh dilakukan pada keadaan darurat, yakni kondisi yang tidak bisa dihindari. *Wallaahul Musta'aan.* ❑

---

[148] Lihat *Dha'if Sunan Abu Dawud* (No. 437).

BAB THAWAF

A. Hukum dan Keutamaan Thawaf

1. Wajibkah thawaf bagi orang yang memasuki Masjidil Haram?

Tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya melakukan hal ini. Adapun mengenai hadits yang menyatakan bahwa Tahiyyatul Masjid (di Masjidil Haram-ed) adalah dengan thawaf, riwayat ini telah dikomentari oleh Syaikh al-Albani ﷺ *as-Silsilatudh Dha'iifah* (no. 1012): "Aku tidak mengetahui asal usul hadits tersebut walaupun ia populer di masyarakat. Riwayat ini dicantumkan pula oleh penulis kitab *al-Hidaayah*, ulama madzhab al-Hanafi, dengan redaksi: 'Barang siapa yang datang ke Ka'bah hendaklah mengerjakan Tahiyyatul Masjid dengan thawaf.' Al-Hafizh az-Zaila'i menyimpulkan dalam *takhrij*-nya bahwa hadits itu tidak jelas asal usulnya, sebagaimana pernyataannya (II/51): 'Hadits tersebut *gharib jiddan* (hanya seorang perawi yang meriwayatkannya).' Al-Hafizh Ibnu Hajar juga telah menegaskan hal itu dalam *ad-Diraayah* (hlm. 192): 'Aku tidak menemukan (sanad) hadits ini.'"

Aku (al-Albani رحمه الله) menambahkan: "Aku pun tidak mengetahui adanya riwayat yang menguatkan maknanya, baik dalam sunnah *qauliyah* (perkataan) maupun *'amaliyah* (perbuatan). Dalam pada itu, keumuman sejumlah dalil tentang shalat sebelum duduk di masjid (Tahiyatul Masjid-ed) mencakup pula Masjidil Haram. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan *tahiyyat* Masjidil Haram adalah dengan thawaf bertentangan dengan keumuman dalil yang ditunjukkannya. Pendapat tersebut tidak dapat diterima atau tertolak sampai terdapat dalil lain yang menguatkannya. Terlebih lagi, pengalaman membuktikan bahwa orang yang masuk ke Masjidil Haram mustahil melakukan thawaf setiap kali memasukinya pada musim-musim haji. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan dalam masalah ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .... ﴿٧٨﴾﴾

"... Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ...." (QS. Al-Hajj: 78)

Di antara hal yang perlu diperhatikan pula adalah hukum ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak berihram. Sementara itu, terhadap orang yang sedang ihram, disunnahkan baginya mengawali aktivitas haji dengan thawaf; baru kemudian ia mengerjakan shalat dua rakaat."

2. Keutamaan thawaf

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.))

'Barang siapa yang melakukan thawaf di Ka'bah lalu shalat dua rakaat maka ia seperti orang yang telah memerdekakan seorang budak.'"[1]

B. Syarat-syarat Thawaf[2]

1. Suci dari hadats dan najis

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاَةِ إِلاَّ أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ إِلاَّ بِخَيْرٍ.))

"Thawaf di sekitar Ka'bah itu seperti shalat, hanya saja kalian dibolehkan berbicara ketika thawaf. Barang siapa yang ingin berbicara saat thawaf maka hendaklah ia tidak mengucapkan sesuatu, melainkan hanya kebaikan."[3]

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dari jalur yang lain, dia berkata: "Allah ﷻ berfirman kepada Nabi-Nya ﷺ:

﴿ ...وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾ ﴾

"*... Sucikanlah rumah-Ku ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku' dan sujud.*" (QS. Al-Hajj: 26)

Thawaf dilakukan sebelum shalat. Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2393]) dan yang lainnya. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *ash-Shahiihah* (no. 2725).

[2] Pembahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah, ar-Raudhatun Nadiyah*, dan *Manaarus Sabiil*; dengan penyuntingan. Lihat *al-Wajiiz* (hlm. 249).

[3] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 767]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2735]), ad-Darimi, dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 121).

((اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلاَةِ، إِلاَّ أَنَّ اللهَ قَدْ أَحَلَّ فِيْهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقُ إِلاَّ بِخَيْرٍ.))

"Thawaf di Ka'bah kedudukannya seperti shalat, hanya saja Allah ﷻ menghalalkan bicara di dalamnya. Barang siapa yang ingin berbicara (di dalamnya-ed) maka bicaralah yang baik-baik saja."[4]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Suatu ketika, kami keluar semata-mata untuk melaksanakan ibadah haji. Pada saat kami berada di Sarif, aku mengalami haidh. Rasulullah ﷺ lalu menemuiku saat aku sedang menangis. Beliau bertanya: 'Apakah kamu mengalami nifas (haidh-ed)?' Aku menjawab: ' Ya.' Maka beliau berkata:

((إِنَّ هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي.))

'(Haidh) ini adalah keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap anak-anak perempuan Bani Adam. Lakukanlah amalan yang biasa dilakukan oleh jamaah haji, tetapi jangan berthawaf di Ka'bah hingga kamu mandi.'"[5]

Dari 'Aisyah, dia berkata:

((أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ.))

"Sesungguhnya aktivitas pertama yang dilakukan Rasulullah ﷺ ketika tiba (di Masjidil Haram) ialah berwudhu', baru kemudian melakukan thawaf."[6]

Dalam *al-Mughni* (III/390) diterangkan: "Masalah seputar orang yang berthawaf harus dalam keadaan suci dan berpakaian suci pula; bahwasanya ketika melakukan thawaf, seseorang wajib bersuci dari hadats dan najis serta menutup auratnya karena itulah syarat-syarat sah thawaf. Demikianlah menurut riwayat yang masyhur dari Ahmad, yang juga merupakan pendapat Malik dan asy-Syafi'i; meskipun terdapat juga riwayat lain dari Ahmad yang menyatakan sebaliknya, yaitu bersuci bukanlah syarat untuk thawaf. Atas dasar itu, apabila orang yang tidak suci (berhadats) melakukan thawaf Ziarah (Ifhadhah-ed), maka ia harus mengulangi manasik yang telah dikerjakannya di Makkah; dan setelah pulang ke negerinya, ia harus membayar denda atau dam. Hukum ini pula yang ditetapkan dalam hal suci dari najis dan menutup aurat.

[4] Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (I/157).
[5] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 294) dan Muslim (no. 1211).
[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1614, 1615) dan Muslim (no. 1235).

Ahmad juga meriwayatkan tentang orang yang lupa bersuci ketika melakukan thawaf Ziarah, maka dalam kasus ini ia tidak terkena sanksi apa-apa. Abu Hanifah berpendapat bahwa bersuci tidak termasuk syarat (sah thawaf), tetapi para sahabatnya tidak demikian. Di antara mereka malah mewajibkannya, sedangkan yang lainnya mensunnahkannya sebab thawaf merupakan rukun haji. Karena itulah, tidak disyaratkan bersuci ketika thawaf sebagaimana halnya ketika wukuf.

Kami memiliki dalil lain berupa hadits dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: 'Melaksanakan thawaf di Ka'bah berarti melaksanakan shalat. Hanya saja, kalian boleh berbicara ketika thawaf.' Hadits itu diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Atsram.

Terdapat pula hadits dari Abu Hurairah, dia bercerita bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq pernah mengutusnya pada suatu musim haji—saat Rasulullah ﷺ mengangkat beliau رضي الله عنه sebagai *amir* (pemimpin) haji sebelum pelaksanaan haji Wada', tepat pada hari Raya Kurban—kepada sekelompok orang agar mereka menyerukan (pesan beliau رضي الله عنه) kepada manusia:

((أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.))

'Ketahuilah! Orang musyrik tidak boleh menunaikan haji setelah tahun ini. Orang yang tidak mengenakan busana (berpakaian) pun tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah.'[7]

Di samping itu, haji adalah ibadah yang berhubungan dengan Ka'bah. Maka, bersuci dan menutup aurat ketika menunaikan haji merupakan syarat seperti halnya ketika shalat. Berbeda halnya dengan wukuf."

2. Menutup aurat

Allah ﷻ berfirman:

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ... ﴿٣١﴾ ﴾

"*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid ....*" (QS. Al-'Araf: 31)

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Suatu ketika, seorang wanita melakukan thawaf di Ka'bah dengan bertelanjang badan. Ia pun mengatakan: 'Siapakah yang mau meminjamkan kain thawaf[8] kepadaku untuk menutupi auratku? wanita itu terus berthawaf sambil berkata:

---

[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1622) dan Muslim (no. 1347).

[8] Dalam *an-Nihaayah* disebutkan: "Pada susunan kalimat tersebut (dalam kitab asli), terdapat *mudhaf* (kata utama[ed]) yang dibuang, maka arti sebenarnya ialah (siapakah) yang memiliki kain thawaf untuk kupinjam. Sebagian ulama ada yang meriwayatkan hadits ini dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ta*; mereka pun mengartikan kata تِطْوَافًا dengan busana yang dikenakan ketika thawaf."

الْيَوْمَ يَبْدُوْ بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ * فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ

'Hari ini tampaklah sebagiannya atau seluruhnya.
Apa-apa yang tampak darinya, aku tidak menghalalkannya'

Lalu, turunlah ayat berikut ini:

﴿... خُذُوا۟ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ... ﴿٣١﴾﴾

'*... Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid ....*'" (QS. Al-'Araf: 31)

Terdapat pula hadits Abu Bakar ﷺ terdahulu; di dalamnya disebutkan:

((وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.))

"Orang yang bertelanjang badan tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah."

3. Thawaf dilakukan sebanyak tujuh kali putaran sempurna

Sekiranya orang yang berhaji meninggalkan sesuatu dari putaran thawafnya—walaupun sedikit—maka thawaf yang dilaksanakan itu menjadi tidak sah.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

((قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا، حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ.))

"Nabi ﷺ tiba di Makkah. Beliau melakukan thawaf (di sekeliling Ka'bah) dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Rasulullah tidak mendekati Ka'bah—setelah thawaf di sana—sampai kembali dari 'Arafah."[9]

Siapa saja yang merasa ragu dengan bilangan (putaran) thawafnya harus mengabaikan perasaan itu dan memilih bilangan yang diyakininya. Jika hal itu tidak memungkinkan, hendaklah ia menetapkan bilangan yang lebih sedikit (terendah yang diingatnya[-ed]).

Disebutkan dalam *ar-Raudhatun Nadiyah* (I/616): "Pendapat yang paling mendekati kebenaran—*wallaahu a'lam*—adalah yang menyamakan antara hukum thawaf dan hukum shalat fardhu. Siapa yang merasa ragu dengan bilangan thawafnya, apakah masih enam atau sudah tujuh kali, hendaklah menghilangkan keraguannya dan memilih yang lebih pasti di antara keduanya, jika itu bisa

[9] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1625).

dilakukan. Jika tidak, maka sebaiklah ia menetapkan bilangan yang lebih sedikit; seperti yang disinyalir oleh sebuah dalil yang shahih."

4. Memulai thawaf dari Hajar Aswad dan mengakhirinya di situ pula, dengan memposisikan Ka'bah berada di sebelah kiri

Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ :

((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ؛ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ؛ فَرَمَلَ ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.))

"Ketika tiba di Makkah, Rasulullah ﷺ mendatangi Hajar Aswad dan mengusapnya; kemudian beliau berjalan dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kirinya. Beliau pun berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan berjalan biasa sebanyak empat putaran."[10]

Dari Sufyan dari 'Amr, dia berkata: "Kami (para Sahabat) bertanya kepada Ibnu 'Umar ﷺ: 'Bolehkah seorang suami menyetubuhi isterinya ketika umrah sebelum melakukan thawaf (sa'i-ed) di antara Shafa dan Marwah?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Tatkala tiba di Makkah, Rasulullah ﷺ melakukan thawaf sebanyak tujuh kali putaran; kemudian shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim; lalu melakukan thawaf (sa'i-ed) di antara Shafa dan Marwah.' Lantas, Ibnu 'Umar membaca firman Allah:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴿٢١﴾ ﴾

'Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ....'" (QS. Al-Ahzab: 21)

5. Thawaf harus dilakukan di luar Ka'bah

Allah ﷻ berfirman:

﴿ ... وَلْيَطَّوَّفُوا۟ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ ﴾

"... Hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)." (QS. Al-Hajj: 29)

Di dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia melakukan thawaf dengan (di luar-ed) Ka'bah (بِالْبَيْتِ), bukan pada (di dalam) Ka'bah (فِي الْبَيْتِ). Apabila seseorang thawaf di Hijr maka ibadahnya itu dianggap tidak sah sebab Hijr termasuk bagian dari Ka'bah.

---

[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218).

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bertutur: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang Hijr:[11] 'Apakah ia bagian dari Ka'bah?' Nabi ﷺ menjawab: 'Ya.' Aku bertanya: 'Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah?' Beliau menjawab: 'Kaummu kekurangan biaya (untuk itu-ed).' Aku bertanya: 'Mengapa pintunya tinggi?' Beliau menjawab: 'Mereka malakukannya agar mereka bisa memasukkan siapa saja dan melarang siapa saja yang dikehendaki. Seandainya bukan karena kaummu baru saja meninggalkan masa Jahiliyah, sehingga aku khawatir hati mereka akan mengingkarinya, niscaya aku akan memasukkan dinding (Hijr) tersebut ke dalam Ka'bah dan melekatkan pintu Ka'bah dengan tanah.'"[12]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia berkata:

((قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أَدْخُلُ الْبَيْتَ قَالَ ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ.))

"Aku bertanya: 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku memasuki Ka'bah?' Beliau menjawab: 'Masuklah ke dalam Hijr karena ia merupakan bagian darinya.'"[13]

6. Melakukan thawaf secara berurutan

Rasulullah ﷺ thawaf dengan cara demikian. Keterangan ini berdasarkan sabda beliau di bawah ini:

((لِتَأْخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ.))

"Hendaklah kalian mengambil manasik-manasik kalian (dariku-ed)!"[14]

Di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*[15] dicantumkan bahasan khusus terkait masalah ini, yaitu Bab "Idza Waqafa fith Thawaaf (Jika Seseorang Berhenti Thawaf)".

'Atha' menerangkan—mengenai orang yang sedang thawaf lalu mendengar iqamat shalat dikumandangkan, dan karenanya ia tersingkir (terdorong oleh jamaah lain sehingga menjauh) dari tempat (putaran thawaf)nya: "Setelah mengucapkan salam (dalam shalatnya), ia dapat kembali ke lokasi terputusnya thawaf tadi lalu melanjutkan pelaksanaan ibadahnya itu."[16]

Riwayat semisal atau yang semakna dengannya juga disebutkan dari Ibnu 'Umar[17] dan 'Abdurrahman bin Abu Bakar ﷺ.[18]

---

[11] Yang dimaksud dengan *al-Jadr* (dalam kitab asli) adalah Hijr, yakni salah satu pondasi yang menahan dinding Ka'bah. (*An-Nihaayah*)

[12] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1584) dan Muslim (no. 1333).

[13] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2725]). Lihat *al-Irwaa'* (IV/307).

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1297).

[15] Lihat Kitab "al-Hajj", Bab ke-68.

[16] Di-*maushul*-kan oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/386)

[17] Di-*maushul*-kan oleh Sa'id bin Manshur, dari Jamil bin Zaid, dari Ibnu 'Umar. Jamil adalah perawi yang dha'if. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/386).

[18] Di-*maushul*-kan oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih dari 'Abdurrahman bin Abi Bakar. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/386).

Adapun jika orang yang sedang thawaf merasa letih ketika melakukannya, ia boleh beristirahat. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ.

C. Beberapa Hal yang Harus Diketahui ketika Thawaf

1. Kaum pria dan wanita dilarang *ikhtilath* (bercampur baur) dalam thawaf

Ibnu Juraij berkata:

((أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ—إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ—قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي؛ لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ، قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَتْ: عَنْكِ! وَأَبَتْ، يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ؛ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ.))

"'Atha' menceritakan kepadaku—peristiwa ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita thawaf bersama kaum pria—seraya mengatakan: 'Bagaimana ia mencegah mereka sementara para isteri Nabi ﷺ thawaf bersama kaum pria?' Aku bertanya: 'Peristiwa itu terjadi sebelum atau sesudah turun ayat hijab?' 'Atha' menjawab: 'Demi Allah, aku melihatnya setelah turun ayat hijab.' Aku bertanya: 'Bagaimana cara mereka berbaur dengan kaum pria?' 'Atha' menjawab: 'Mereka tidak berbaur dengan para pria. Biasanya 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا thawaf dengan menjauh[19] dari kaum pria, tidak berbaur dengan mereka. '(Suatu ketika) seorang wanita berseru: 'Berangkatlah, wahai Ummul Mukminin, agar kita bisa mengusap (Hajar Aswad)!' 'Aisyah pun berkata: 'Tahanlah!' 'Aisyah tidak mau berangkat. Oleh karena itu, isteri-isteri Nabi keluar rumah pada malam hari dengan sembunyi-sembunyi untuk melakukan thawaf bersama kaum pria. Namun, jika hendak masuk (mengelilingi) Ka'bah, mereka berdiri (menunggu) hingga dapat masuk setelah kaum pria keluar (meninggalkan Ka'bah)."[20]

2. Bolehkah berthawaf dengan menaiki kendaraan?

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama yang membolehkan hal ini berhujjah dengan hadits Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata: "Nabi ﷺ melakukan

---

[19] Kata حَجْرَةً (dalam hadits) artinya menyingkir.
[20] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1618).

thawaf pada haji Wada' dengan mengendarai unta. Beliau pun mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang ujungnya melengkung (yang dijulurkan dari tunggangan itu[-ed])[21]."[22]

Mereka juga berdalil dengan hadits Jabir ﷺ, dia berkata:

((طَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ؛ لأَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوْهُ.))

"Nabi ﷺ melakukan thawaf di Ka'bah ketika haji Wada' di atas kendaraannya. Beliau mengusap Hajar Aswad dengan tongkatnya. Hal itu beliau lakukan supaya orang-orang dapat melihatnya, dan agar beliau dapat membimbing mereka, serta mereka pun dapat bertanya kepada beliau; mengingat saat itu terdapat banyak orang yang berkerumun di sekitarnya."[23]

Ulama yang lain melarang seseorang berkendaraan ketika thawaf,[24] kecuali karena sakit atau suatu sebab. Inilah pendapat yang kuat—*wallaahu a'lam*—dengan alasan sebagai berikut:

1) Hadits Jabir menjelaskan alasan dibolehkannya berkendaraan, yaitu sabda Nabi ﷺ: "... supaya orang-orang melihatnya. Selain itu, beliau ingin membimbing mereka dan agar mereka bisa bertanya kepada beliau; mengingat saat itu terdapat banyak orang yang berkerumun di sekitarnya."

   Apabila tujuannya bukan untuk memperlihatkan diri (memberi contoh[-ed]) dan membimbing orang yang thawaf, maka untuk apa hal itu dilakukan? Bagaimana pula jika tidak banyak manusia yang mengelilingi beliau?

2) Siapa pun yang benar-benar memperhatikan sejumlah nash (riwayat) yang ada mengenai thawaf dengan berkendaraan tidak akan melihat nash-nash tersebut sunyi (tidak luput[-ed]) dari alasan sakit atau *udzur* (sebab) lainnya. Adapun nash yang bersifat umum telah diperincikan oleh riwayat-riwayat lainnya. Di antara dalil itu adalah hadits Ummu Salamah ﷺ, dia berkata: "Suatu ketika, aku mengadukan penyakitku kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda:

   ((طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ.))

   'Lakukanlah thawaf dari arah belakang manusia dengan menaiki kendaraan.'"[25]

---

[21] Makna lafazh الْمِحْجَن (dalam hadits) adalah tongkat yang bengkok bagian ujungnya. Pengendara unta memakai tongkat itu untuk memungut sesuatu yang jatuh, serta untuk menghalau unta dengan ujungnya. (*Syarh an-Nawawi*)

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1607) dan Muslim (no. 1272).

[23] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1273).

[24] Lihat perkataan al-Hafizh tentang *tarjih* (penegasan[-ed]) pelarangannya.

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1633).

Oleh sebab itu, Imam al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ yang lalu dalam pembahasan tersendiri pada Bab "Al-Mariidh Yathuufu Raakiban (Orang yang Sakit Berthawaf dengan Kendaraan)".

Al-Hafizh رَحِمَهُ اللهُ mengomentari hadits nomor 1633: "Pembahasan mengenai keduanya (hadits Ibnu 'Abbas dan Ummu Salamah) telah dipaparkan pada Bab 'Idkhaalul Ba'iir al-Masjid lil 'Illah (Membawa Unta Masuk ke dalam Masjid karena Suatu Sebab)'. Penulis (al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ) menjelaskan alasan Nabi ﷺ melakukan thawaf di atas kendaraan, yaitu karena penyakit yang dialami beliau."

Dalam *Manaarus Sabiil* (I/235) tertera: "Thawaf seseorang di atas kendaraannya tidak sah." Penulis kitab ini pun menukil berbagai pendapat yang menyelisihinya.

3. Anjuran untuk memasuki Ka'bah, shalat di dalamnya, dan memanjatkan do'a di setiap sudutnya[26]

Dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: "Nabi ﷺ, Usamah, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhah al-Hajabi[27] memasuki Ka'bah. Beliau ﷺ pun menutup pintu Ka'bah dan tinggal di dalamnya. Tidak lama kemudian, aku bertanya kepada Bilal ketika ia keluar: 'Apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ?' Bilal menjawab: 'Beliau berada (berdiri) di sebelah kiri dua tiang Ka'bah, dengan satu tiang di kanannya dan tiga tiang di belakangnya. Ka'bah pada saat itu tegak di atas enam tiang. Kemudian, beliau menunaikan shalat.'"[28]

Orang yang menunaikan haji hendaknya segera menuju Hajar Aswad, berdiri di depannya, dan bertakbir. Terdapat riwayat shahih dari Ibnu 'Umar, secara *mauquf*, tentang membaca *basmalah* sebelum melakukan semua itu. Sesampainya di dekat Hajar Aswad, disunnahkan baginya mengusap batu itu dengan tangan dan menciumnya dengan mulut.

Dari 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwasanya dia bergegas menuju Hajar Aswad. Lalu, ia menciumnya dan berkata:

((إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ؛ مَا قَبَّلْتُكَ.))

"Sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu adalah batu yang tidak dapat menolak bahaya dan memberi manfaat. Seandainya bukan karena aku pernah melihat Nabi ﷺ menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."[29]

---

[26] Pembahasan ini dikutip dari *Shahiih Muslim*, Kitab "al-Hajj", Bab ke-68.

[27] Maksud lafazh الحَجَبِي adalah julukan yang dinisbatkan kepada tirai (hijab) Ka'bah. 'Utsman adalah orang yang mengurusnya, membuka dan menutupnya, serta pemeliharanya. Maka dari itu, ia dan keluarganya diberi gelar "al-Hajabiyyun". (*Syarh an-Nawawi*)

[28] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 505) dan Muslim (no. 1329).

[29] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1597) dan Muslim (no. 1270).

Kaum Muslimin juga dibolehkan bersujud setelah menciumnya. Perbuatan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, 'Umar ﷺ, dan Ibnu 'Abbas ﷺ.[30] Apabila seseorang kesulitan dalam mencium Hajar Aswad ini, ia boleh melakukannya dengan cara mengusap dengan tangan dan mencium tangannya itu.

Dari Nafi', dia berkata: "Aku melihat Ibnu 'Umar mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian ia mencium tangannya itu. Sahabat ini pun berkata: 'Aku tidak pernah meninggalkan sunnah ini semenjak aku melihat Rasulullah ﷺ mencontohkannya.'"[31]

Jika tidak juga bisa mengusap Hajar Aswad dengan cara di atas, orang yang menunaikan haji cukup memberikan isyarat ke arahnya dengan tangan. Yang demikian itu dilakukan setiap kali ia melakukan thawaf.

Dilarang berdesak-desakan di sekitar lokasi Hajar Aswad. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ berikut ini:

((يَا عُمَرَ! إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلاَ تُؤْذِ الضَّعِيْفَ وَ إِذَا أَرَدْتَ اسْتِلاَمَ الْحَجَرَ، فَإِنْ خَلاَ لَكَ فَاسْتَلِمْهُ وَإِلاَّ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ كَبِّرْ.))

"Wahai 'Umar, kamu adalah pria yang kuat (bertubuh kekar-ed). Janganlah kamu menyakiti orang-orang yang lemah. Ketika kamu hendak mengusap Hajar Aswad dan melihat celah di sebelahmu, segera usaplah batu itu; sedangkan jika kamu tidak mendapatkan celah, maka cukup dengan menghadap ke arahnya dan bertakbirlah."[32]

Di dalam mengusap Hajar Aswad terdapat keutamaan yang besar. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Rasulullah ﷺ: "Nabi ﷺ pernah bersabda:

((لَيَبْعَثَنَّ اللهُ الْحَجَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ وَقَالَ مَسْحُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِي يَحُطَّانِ الْخَطَايَا حَطًّا.))

'Sungguh, Allah akan membangkitkan Hajar Aswad pada hari Kiamat dalam keadaan memiliki dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara. Ia akan memberikan persaksian terhadap kebenaran (perkataan) orang yang (mengaku telah) mengusapnya.' Beliau ﷺ berkata lagi: 'Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu menggugurkan berbagai kesalahan.'"[33]

---

[30] Diriwayatkan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Hadits ini kuat, sebagaimana diterangkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Hajjul Kabiir*. Lihat *al-Irwaa'* (no. 1112); di dalamnya terdapat *tahqiq* dan *takhrij* yang sarat dengan faedah.

[31] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1628).

[32] Dishahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan adz-Dzahabi.

[33] Dihasankan oleh at-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban, al-Hakim, dan adz-Dzahabi.

Dalam riwayat yang lainnya, Nabi ﷺ bersabda:

((اَلْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَكَانَ أَشَدَّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا أَهْلِ الشِّرْكِ.))

"Hajar Aswad adalah batu dari Surga. Dahulu, warnanya lebih putih daripada salju. Namun, dosa-dosa para pelaku kesyirikan membuatnya menjadi hitam."[34]

Sesudah mengusap Hajar Aswad dan bertakbir, hendaknya orang yang berhaji melakukan thawaf di sekitar Ka'bah; yaitu memulai thawaf dari sebelah kirinya dan dari belakang Hajar Aswad sebanyak tujuh putaran, dengan ber-*idhthiba'*[35] sepenuhnya. Dasarnya ialah hadits dari Ya'la bin Umayyah, bahwasanya Nabi ﷺ melakukan thawaf di Ka'bah dengan ber-*idhthiba'* dengan kain burdah.[36]

Disunnahkan bagi orang yang berthawaf untuk berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dari dan menuju Hajar Aswad, baru kemudian berjalan seperti biasa pada putaran-putaran selanjutnya.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوْا مِنَ الْجِعْرَانَةِ، فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ، وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، قَدْ قَذَفُوْهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى.))

"Rasulullah ﷺ beserta para Sahabatnya melakukan umrah dari al-Ji'ranah. Mereka berlari-lari kecil di Ka'bah dan meletakkan kain atas (rida') mereka di bawah ketiak lalu menyelempangkannya di atas pundak sebelah kiri."[37]

Dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ berlari-lari kecil dari Hajar aswad hingga kembali lagi ke Hajar Aswad sebanyak tiga kali (putaran), kemudian beliau berjalan seperti biasa sebanyak empat kali (putaran)."[38]

4. Hikmah berlari-lari kecil ketika thawaf

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata:

((قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ، وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى، وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً، فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ،

[34] Dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah.
[35] *Al-Idhthibaa'* adalah memasukkan kain ihram bagian atas dari bawah ketiak kanan, menyelempangkan ujungnya ke bahu bagian kiri, yakni membuka bahu kanan dan menutup bahu kiri. Melakukan hal ini, baik sebelum maupun sesudah thawaf, adalah bid'ah.
[36] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 682]).
[37] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1659]). Lihat *al-Misykaat* (no. 2585).
[38] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1262).

وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ؟! هٰؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا! قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا؛ إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.))

"Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya tiba di Makkah. Fisik mereka lemah karena terserang demam di Yatsrib. Kaum musyrikin berkata: 'Besok, kalian akan kedatangan suatu kaum yang fisiknya lemah karena terserang demam.' Mereka menderita akibat penyakit tersebut hingga akhirnya duduk di sebelah Hijr. Kemudian, Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabatnya agar berlari-lari kecil sebanyak tiga kali putaran, serta berjalan di antara dua rukun, supaya kaum musyrikin bisa melihat kekuatan fisik mereka. Maka kaum musyrikin pun berkata: 'Apakah itu orang-orang yang kalian duga menjadi lemah karena demam? Mereka lebih kuat daripada ini dan itu.' Sungguh, tidak ada yang menghalangi Nabi ﷺ untuk memerintahkan para Sahabat رضي الله عنهم melakukan *raml* (berlari-lari kecil) dengan putaran penuh, melainkan karena kasih sayang beliau kepada mereka.'"[39]

Meskipun perintah Nabi ini muncul karena suatu sebab, para ulama berpendapat bahwa hukumnya tidak dihapuskan hanya karena ketiadaan sebab tersebut.

Dari Aslam: "'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pernah ditanya: 'Untuk apa kita tetap berlari-lari kecil? Kita memang melakukannya di hadapan kaum musyrikin dahulu, tetapi kini mereka telah dibinasakan Allah.' 'Umar pun menjawab: 'Kami tidak suka meninggalkan suatu amalan yang pernah dilakukan Nabi ﷺ.'"[40]

Disebutkan dalam sebuah riwayat: "'Umar berkata: 'Untuk apa kita melakukan *raml* (berlari-lari kecil) dan memperlihatkan bahu kita saat ini? Sungguh, Allah telah meneguhkan dan mengokohkan Islam[41], juga telah membinasakan kekufuran beserta para pelakunya! Meskipun begitu, kami tidak akan meninggalkan perbuatan yang pernah kami lakukan ketika Rasulullah ﷺ masih hidup.'"[42]

Pada setiap putaran thawaf, disyari'atkan bagi jamaah haji mengusap Rukun Yamani dengan tangan; namun tidak boleh menciumnya. Tidak disyari'atkan pula mengisyaratkan tangan ke arahnya jika mengusapnya tidak memungkinkan.

---

[39] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1602) dan Muslim (no. 1266). Redaksi hadits ini dari Muslim.

[40] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1605).

[41] Lafazh أَطَّأَ اللهُ الْإِسْلَامَ" berarti meneguhkan dan mengokohkan Islam. Huruf *hamzah* pada kata tersebut adalah ganti huruf *wawu* pada kata وَطَّأَ. (*An-Nihaayah*)

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahi ih Sunan Abu Dawud* [no. 1662]) dan Ibnu Majah (no. 2389).

Dari 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengusap bagian Ka'bah, kecuali pada dua Rukun Yamani[43]."[44]

Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: "Aku tidak pernah meninggalkan mengusap kedua Rukun Yamani ini dan Hajar Aswad—semenjak aku melihat Rasulullah ﷺ mengusapnya—baik ketika sempit (ramai) maupun lapang (sepi)."[45]

Di antara kedua rukun tersebut, beliau ﷺ membaca:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

"Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat; serta selamatkanlah kami dari siksa Neraka."[46]

Ibnu 'Umar tidak mengusap dua Rukun Syami karena mengikuti sunnah Nabi ﷺ.[47]

5. Dianjurkan memeluk Multazam ketika thawaf[48]

Disyari'atkan memeluk Multazam ketika thawaf. Dasarnya adalah hadits shahih dari Nabi ﷺ, bahwasanya beliau merapatkan dada, wajah, kedua lengan, dan kedua telapak tangannya di antara Rukun (Hajar Aswad-ed) dan pintu Ka'bah, yakni ketika thawaf.[49]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata dalam *Mansak*-nya (hlm. 387): "Jika berkehendak, orang yang menunaikan haji boleh datang ke Multazam yang terletak di antara Hajar Aswad dan Pintu (Ka'bah-ed)—lalu merapatkan dada,

---

[43] An-Nawawi ﷺ berkata: "Dua Rukun Yamani, yaitu Rukun Aswad dan Rukun Yaman. Tujuan penyebutan keduanya dengan istilah *al-Yamaaniyaani* 'dua Rukun Yamani' adalah sebagai bentuk kelaziman. Sama halnya dengan kata ayah dan ibu dalam *'al-abawaani'*, matahari dan bulan pada *'qamaraani'*, Abu Bakar dan 'Umar dalam *'al-'Umaraani'*, air dan kurma dalam *'al-aswadaani'*, serta kata-kata semisalnya yang sudah populer. *Al-Yamaaniyaani* dibaca dengan huruf *ya* tanpa *tasydid*; sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang fasih dan masyhur. Namun, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Sibawaihi, al-Jauhari, dan ahli bahasa lain membacanya dengan bentuk lain, yaitu menggunakan *tasydid*."

[44] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1609) dan Muslim (no. 1267).

[45] Diriwayatkan oleh Muslim (nio. 1267).

[46] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abu Dawud* [no. 1666]) dan yang lainnya.

[47] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ berkata: "Kata اسْتِلاَم (dalam hadits) bermakna mengusapnya dengan tangan. Menurut kesepakatan ulama, tidak diperkenankan mengusap dan mencium semua sisi Ka'bah, Maqam Ibrahim, seluruh masjid dan dinding-dindingnya yang ada di muka bumi, kuburan para Nabi dan orang-orang shalih—seperti kamar Muhammad ﷺ, tempat berkhalwat Nabi Ibrahim, tempat shalat Rasulullah ﷺ, serta kuburan para Nabi dan orang-orang shalih—begitu pula terhadap tanah di Baitul Maqdis. Adapun melakukan thawaf di sekeliling lokasi-lokasi di atas, hal itu termasuk bid'ah yang diharamkan. Atas dasar itu, siapa saja yang menjadikannya sebagai agama harus ditegur agar mau bertaubat; bahkan ia boleh dibunuh jika tidak mau bertaubat."

Syaikh kami ﷺ berkata: "Betapa indahnya *atsar* 'Abdurrazzaq (no. 8945), Ahmad, dan al-Baihaqi yang diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah: "Aku melakukan thawaf bersama 'Umar bin al-Khaththab (dalam riwayat lain: bersama 'Utsman ﷺ). Ketika berada pada sebuah rukun yang bersebelahan dengan Hajar Aswad, aku menggapai tangannya agar beliau mengusapkannya ke rukun tersebut. 'Umar lantas bertanya: 'Pernahkah kamu thawaf bersama Rasulullah ﷺ?' Aku menjawab: 'Ya.' 'Umar bertanya lagi: 'Apakah kamu melihat beliau mengusap rukun ini?' Aku menjawab: 'Tidak.' 'Umar pun berseru: "Jangan kamu lakukan perbuatan itu! Sesungguhnya pada diri Rasulullah ﷺ terdapat teladan bagimu."

[48] Judul bahasan ini dikutip dari kitab *ash-Shahiihah* (V/170).

[49] Syaikh kami ﷺ menhasankannya melalui dua jalur, sebagaimana tertera di dalam *ash-Shahiihah* (no. 2138).

wajah, kedua lengan, dan kedua telapak tangannya sambil berdo'a; memohon kepada Allah ﷻ agar Dia mengabulkan keinginannya. Sunnah ini boleh dilakukan sebelum thawaf Wada', sebab tidak ada perbedaan antara memeluknya ketika thawaf Wada' atau pada waktu-waktu lainnya. Para Sahabat pun melakukannya tatkala mereka baru memasuki Makkah. Seandainya seseorang ingin berdiri di pintu saja dan berdo'a di situ, tanpa memeluk Ka'bah, yang demikian itu juga dibolehkan."

a. Letak Multazam

Multazam terletak di antara Rukun (Hajar Aswad) dan Pintu (Ka'bah), sebagaimana diterangkan dalam hadits yang lalu. Dasar lainnya adalah ucapan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما : "Multazam ini terletak di antara Rukun dan pintu Ka'bah."[50]

Dari Mujahid, dia berkata: "Aku mendatangi Ibnu 'Abbas saat ia sedang mengucapkan *ta'awwudz* (mohon perlindungan) di antara Rukun dan pintu Ka'bah."[51]

Dari 'Urwah, bahwasanya dia melekatkan (menempelkan) dada, tangan, dan perutnya di Ka'bah.[52]

b. Kapan dibolehkan memeluk Multazam?

Orang yang menunaikan haji hendaknya menuju ke Multazam setelah menyempurnakan tujuh kali putaran thawaf. Anjuran ini berdasarkan hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,[53] dia berkata:

(طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنْ السَّبْعِ، رَكَعْنَا فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ، فَقُلْتُ: أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ النَّارِ؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ، فَأَلْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ.)

"Aku pernah thawaf bersama 'Abdullah bin 'Amr. Setelah menyempurnakan putaran ketujuh, kami melakukan ruku' di belakang Ka'bah. Aku bertanya: 'Tidakkah kita memohon perlindungan kepada Allah dari Neraka?' 'Abdullah bin 'Umar mengucapkan: 'Aku berlindung kepada Allah dari Neraka.' Setelah

---

[50] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*. Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 2138).

[51] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *al-Mushannaf*. Al-Albani رحمه الله menshahihkan sanadnya dalam *ash-Shahiihah* (no. 2138).

[52] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq. Sanadnya dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (V/171).

[53] Pada sejumlah kitab (referensi lainnya-ed) disebutkan bahwa riwayat ini berasal dari kakeknya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2138).

itu, 'Abdullah berjalan lalu mengusap Rukun. Ia pun berdiri di antara Hajar Aswad dan pintu (Ka'bah[-ed]); lalu ia melekatkan dada, kedua tangan, dan pipinya ke Ka'bah; kemudian berkata: 'Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.'"[54]

Tidak ada dzikir tertentu ketika melakukan thawaf. Dengan demikian, orang yang berhaji boleh membaca ayat-ayat al-Qur-an atau dzikir apa saja, sesuka hatinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ:

((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيْهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقُ إِلاَّ بِخَيْرٍ.))

"Thawaf di Ka'bah kedudukannya seperti shalat, hanya saja Allah ﷻ menghalalkan bicara di dalamnya. Barang siapa yang ingin berbicara (di dalamnya[-ed]) maka bicaralah yang baik-baik saja."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Berbicaralah seperlunya."[55]

Orang yang tidak berpakaian dan wanita haidh tidak boleh melaksanakan thawaf, sebagaimana hadits Nabi ﷺ:

((وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.))

"Orang yang bertelanjang badan tidak boleh melakukan thawaf."[56]

Dalil lainnya adalah ucapan Rasulullah ﷺ kepada 'Aisyah (yang sedang haidh), yaitu ketika ia tiba (di Makkah) untuk mengerjakan umrah pada haji Wada':

((اِفْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ (وَلاَ تُصَلِّي) حَتَّى تَطْهُرِي.))

"Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, kecuali thawaf di Ka'bah. (Jangan pula kamu menunaikan shalat) hingga kamu suci."[57]

D. Setelah Thawaf

1. Melaksanakan shalat dua rakaat setelah thawaf

Orang yang menunaikan haji bergerak menuju Maqam Ibrahim setelah menutupi pundak sebelah kanannya, lalu ia membaca firman Allah:

---

[54] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibnu Majah* [no. 2397]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2138).

[55] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Sebuah riwayat lainnya ada pada ath-Thabrani. Hadits ini shahih, sebagaimana yang telah diteliti oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 121). Syaikhul Islam berkata: "Tidak ada dzikir tertentu dari Nabi ﷺ yang dibaca ketika thawaf; tidak melalui perintah, ucapan, maupun perbuatan beliau. Jadi, seseorang boleh membaca do'a apa pun yang disyari'atkan."

[56] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1622) dan Muslim (no. 1347), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[57] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1650) dan Muslim (no. 1211).

﴿... وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ ... ﴿١٢٥﴾﴾

"*... Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat shalat ....*" (QS. Al-Baqarah: 125)

Ia memposisikan Maqam tersebut berada di antara dirinya dengan Ka'bah, dan menunaikan shalat dua rakaat di situ.

Dari Ibnu 'Umar ﵄, dia berkata:

((قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ.))

"Rasulullah ﷺ tiba di Makkah. Beliau melakukan thawaf sebanyak tujuh kali putaran, kemudian menunaikan shalat dua rakaat di belakang Maqam (Ibrahim)."[58]

Dari Jabir, dia bercerita: "Ketika tiba di Makkah, Rasulullah ﷺ memasuki masjid dan mengusap Hajar Aswad, kemudian beliau berjalan ke arah (sisi) kanannya. Dari situ, beliau ﷺ berlari-lari kecil sebanyak tiga kali dan berjalan sebanyak empat kali (saat melakukan thawaf[ed]). Sesudah itu, Nabi ﷺ menuju Maqam Ibrahim dan membaca firman Allah:

﴿... وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ .... ﴿١٢٥﴾﴾

'*... Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat shalat ....*'" (QS. Al-Baqarah:125)

Setelah itu, beliau ﷺ shalat dua rakaat, sementara Maqam Ibrahim berada di antara dirinya dan Ka'bah. Seusai mengerjakan shalat tersebut, Rasulullah menuju Hajar Aswad dan mengusap batu itu. Selanjutnya, beliau menuju Shafa—dan aku menduga beliau membaca firman Allah:

﴿۞ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ ... ﴿١٥٨﴾﴾

'*Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah ....*'"[59] (QS. Al-Baqarah: 158)

2. Boleh melaksanakan shalat dan thawaf pada waktu-waktu dilarang shalat

Shalat atau thawaf boleh dilakukan oleh para jamaah haji kapan saja, sekalipun pada waktu-waktu terlarang.

---

[58] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1623) dan Muslim (no. 1234).

[59] Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir yang panjang dan at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 679])—redaksi hadits ini berasal darinya.

Dari Jabir bin Muth'im, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.))

"Wahai Bani 'Abdi Manaf, janganlah kalian melarang seseorang melakukan thawaf di Ka'bah ini; jangan pula terhadap orang yang mengerjakan shalat pada waktu-waktu yang dikehendakinya, baik malam maupun siang."[60]

Dari 'Abdul 'Aziz bin Rufai', dia berkata: "Aku melihat 'Abdullah bin az-Zubair ﷺ melakukan thawaf setelah fajar dan menunaikan shalat dua rakaat."[61]

3. Apakah shalat fardhu dapat menggantikan dua rakaat setelah thawaf?

Jika orang yang berhaji telah melaksanakan shalat fardhu setelah thawaf, maka itu sudah cukup baginya. Ia tidak harus mengerjakan shalat sunnah dua rakaat lagi. Akan tetapi, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi olehnya dalam hal ini:

1) Ia sedang berada di Maqam Ibrahim

Dalil yang mendasari syarat ini adalah firman Allah yang lalu:

﴿... وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى .... (١٢٥)﴾

"*... Dan jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim tempat shalat ....*" (QS. Al-Baqarah: 125)

2) Ia berniat melakukannya (shalat dua rakaat yang berhukum sunnah[-ed]).[62]

Apabila seseorang mengerjakan shalat dua rakaat itu, maka hendaknya ia membaca surat Al-Kaafiruun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlaash pada rakaat kedua.[63] Perlu diketahui pula, ia tidak boleh berjalan di depan orang yang sedang shalat di sana; juga tidak boleh membiarkan orang lain lewat di hadapannya ketika ia sedang shalat. Pernyataan ini didasarkan pada keumuman hadits-hadits yang melarang perbuatan tersebut. Tidak ada pengecualian bagi Masjidil Haram, bahkan hukum ini berlaku bagi seluruh masjid yang ada Makkah.

Setelah menyelesaikan shalatnya, orang yang menunaikan haji disunnahkan untuk bertolak menuju Sumur Zamzam. Lalu, ia meminum air zamzam tersebut dan menuangkannya di kepala.

---

[60] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahih Sunanit Tirmidzi* [no. 688]), Ibnu Majah (*Shahih Sunan Ibnu Majah* [no. 1036]), dan an-Nasa-i (*Shahih Sunanin Nasa-i* [no. 570]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 481).

[61] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1630).

[62] Guru kami, al-Albani ﷺ, telah memberikan jawaban yang bermanfaat tentang beberapa pertanyaan yang saya ajukan.

[63] Lihat *Shahiih Muslim* (no. 1218).

Nabi ﷺ bersabda:

((مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.))

"Air zamzam berkhasiat sesuai dengan niat orang yang meminumnya."[64]

Beliau ﷺ juga bersabda:

((إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ وَهِيَ طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ.))

"Sungguh, air zamzam itu diberkahi. Ia adalah makanan yang membuat kenyang orang yang meminumnya dan dapat menyembuhkan penyakit."[65]

Rasulullah ﷺ bersabda:

((خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السَّقَمِ.))

"Sebaik-baik air yang ada di permukaan bumi adalah air zamzam. Di dalamnya terkandung makanan yang membuat kenyang orang yang meminumnya[66] dan dapat menyembuhkan penyakit."[67]

Sesudah itu, jamaah haji kembali lagi ke tempat Hajar Aswad berada; kemudian ia bertakbir dan mengusapnya, sebagaimana penjelasan sebelumnya.

4. Thawaf yang terputus[68]

Mengenai orang yang menghentikan thawafnya karena shalat akan ditunaikan (terdengar kumandang adzan), atau bagi orang yang tergeser (terdorong keluar) dari tempat thawafnya, 'Atha' berpendapat: "Setelah melaksanakan shalat, ia boleh kembali ke tempat thawafnya terputus dan melanjutkannya kembali."[69]

Riwayat yang memiliki makna serupa juga disebutkan dari Ibnu 'Amr dan 'Abdurrahman bin Abu Bakar ﷺ.[70] ❑

---

64 Hadits ini shahih, sebagaimana diutarakan oleh sejumlah ulama hadits. Syaikh kami ﷺ telah men-*takhrij* dan berbicara tentang berbagai jalur riwayatnya dalam *al-Irwaa'* (no. 1123); salah satunya terdapat dalam *ash-Shahiihah* (no. 883).

65 Hadits shahih yang diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dan ulama lainnya. Hadits ini telah di-*takhrij* dalam *ash-Shahiihah* (no. 1056) dan kitab lainnya.

66 Kata الطُّعْم berarti membuat kenyang orang yang meminumnya seperti halnya kenyang karena makanan. (*An-Nihaayah*)

67 Diriwayatkan oleh adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtaarah*, juga yang lainnya. Hadits ini telah di-*takhrij* pada rujukan yang lalu.

68 Judul bahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "al-Hajj", Bab ke-68.

69 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq majzum*. 'Abdurrazzaq me-*maushul*-kannya dengan sanad yang shahih. Lihat *Shahiihul Bukhari* (I/386).

70 Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq majzuum bih*. Riwayat ini di-*maushul*-kan oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/386).

BAB SA'I

A. Hukum Melakukan Sa'i di antara Shafa dan Marwah

Seusai thawaf, orang yang menunaikan haji kembali melalui jalan yang sama ketika ia datang untuk melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah.

1. Sa'i merupakan salah satu Rukun Haji

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sa'i di antara Shafa dan Marwah. Di antara mereka ada yang memasukkannya dalam rukun haji, sedangkan ulama yang lain berpendapat menganggapnya sebagai wajib haji; adapun sebagiannya lagi berpendapat bahwa sa'i merupakan sunnah haji.

Pendapat yang kuat—*wallaahu a'lam*—adalah sa'i termasuk rukun haji. Dasar penetapan hal ini diambil dari hadits 'Urwah, dia berkata: "Suatu ketika, aku bertanya kepada 'Aisyah ﵂: 'Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah:

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ... ١٥٨ ﴾

'Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya ...?' (QS. Al-Baqarah: 158)

'Aisyah menjawab: 'Demi Allah, tidaklah orang yang melakukan thawaf (sa'i) di antara Shafa dan Marwah itu berdosa.'

'Aisyah menambahkan: 'Seburuk-buruk perkataan adalah pertanyaanmu, hai keponakanku! Seandainya ayat ini kamu tafsir (ungkap)kan demikian, maka itu berarti ia tidak berdosa jika tidak melakukan sa'i. Ayat ini ditujukan kepada kaum Anshar. Sebelum memeluk Islam, mereka terbiasa berihram untuk Manat, *thaghut* (Tuhan) yang dahulu mereka sembah di Musyallal. Orang-orang yang ihram tersebut mengalami kesulitan untuk mengerjakan thawaf (sa'i) di antara Shafa dan Marwah. Oleh karena itu, orang-orang mengadukan kesulitan itu kepada

Rasulullah ﷺ setelah mereka memeluk Islam. Mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, kami mengalami kesulitan untuk melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.' Lalu, Allah ﷻ menurunkan ayat:

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ... ﴿١٥٨﴾ ﴾

'Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah ....' (QS. Al-Baqarah: 158)

'Aisyah رضي الله عنها menegaskan: 'Rasulullah ﷺ telah menetapkan sunnah thawaf (sa'i) di antara Shafa dan Marwah. Maka dari itu, tidak seorang pun boleh meninggalkan thawaf di antara keduanya.'"[1]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

((طَافَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُوْنَ؛ فَكَانَتْ سُنَّةً؛ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.))

"Rasulullah ﷺ pernah melakukan thawaf sunnah bersama kaum Muslimin. Demi Allah, Allah tidak akan menyempurnakan haji orang yang tidak mengerjakan thawaf (sa'i) di antara Shafa dan Marwah."[2]

Dari Habibah binti Abu Tijra'ah, dia berkata: "Seorang wanita Quraisy memasuki rumah Abu Husain. Pada saat itu, Rasulullah ﷺ sedang thawaf di antara Shafa dan Marwah, yakni melaksanakan sa'i. Kain sarung Nabi ﷺ sampai terlilit di tubuhnya dikarenakan begitu cepatnya beliau berjalan. Rasulullah pun berseru kepada para Sahabatnya:

((اِسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.))

'Lakukanlah sa'i! Sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i kepada kalian.'"[3]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Apakah hukum mengerjakan sa'i di antara Shafa dan Marwah menurut engkau?" Beliau menjawab: "Rukun."

2. Dasar pensyari'atan sa'i

Ibnu 'Abbas berkata: "Benda (pakaian) yang pertama kali dikenakan oleh kaum wanita adalah jubah dan sarung, sejak masa ibunda Isma'il. Ia (Hajar) memakai jubah dan sarung seperti itu untuk menyembunyikan jejaknya dari

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1643) dan Muslim (no. 1277).
[2] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1277).
[3] Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1072).
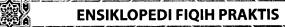
Sarah. Peristiwa itu terjadi tatkala Ibrahim membawa Hajar dan puteranya, Isma'il, bersamanya—bahkan Hajar sedang menyusuinya ketika itu. Mereka terus berjalan hingga Ibrahim meninggalkan isterinya itu di sebuah bangunan yang terletak di sebelah pohon yang besar,[4] di atas mata air zamzam, dekat dengan dataran paling atas sebuah masjid. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di Makkah dan tidak terdapat pula air. Pada waktu meninggalkan mereka berdua di sana, Ibrahim hanya meninggalkan sebuah wadah[5] berisi kurma serta kantung berisi air.

Ketika Ibrahim bertolak lagi[6] ke Syam, ibunda Isma'il mengikutinya dan berseru: 'Wahai Ibrahim! Ke manakah engkau akan pergi? Mengapa engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni dan tidak ada apa pun ini?' Hajar mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak tiga kali, namun Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Isterinya itu pun bertanya: 'Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini?' Ibrahim menjawab: 'Ya.' Hajar berkata: 'Jika demikian, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan (menelantarkan) kami.' Kemudian, ia kembali (ke tempat anaknya, Isma'il, berada[-ed]).

Ibrahim terus berjalan pergi (meninggalkan isteri dan puteranya[-ed]). Tatkala sudah sampai di sebuah lembah yang tidak bisa dilihat oleh mereka, Nabi Allah ini menghadapkan wajahnya ke Ka'bah. Lalu, Ibrahim memanjatkan do'a dengan untaian kata-kata berikut sambil menengadahkan tangannya:

﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ٣٧﴾

'Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati. Ya Rabb kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.' (QS. Ibrahim: 37)

Sementara itu, Hajar mulai menyusui Isma'il dan meneguk air minum yang ada dalam kantong perbekalan. Hal itu berlangsung hingga mereka kehausan karena persediaan air di dalam kantong itu habis. Bahkan, Hajar melihat puteranya bergulingan—atau perawi berkata: berguling-guling.[7] Hajar pun segera

---

4 Kata دَوْحَة (dalam hadits) artinya sebatang pohon yang besar.
5 Kata جِرَابٌ (dalam hadits) bermakna wadah untuk menyimpan bekal dan yang sejenisnya. (*Al-Wasiith*)
6 Maksud lafazh قَفَّى (dalam hadits) adalah kembali ke Syam.
7 Lafazh يَتَلَبَّطُ artinya bergulingan, menghempaskan diri dan menempelkan badan ke tanah.

pergi karena tidak tega melihat kondisi Isma'il. Sesudah itu, Hajar mendapati Shafa, yang merupakan bukit terdekat dari tempatnya, kemudian ia berdiri di atasnya dan menghadapkan wajahnya ke arah lembah. Hal itu dilakukan guna mencari tahu apakah ia dapat melihat seseorang. Namun, tidak ada manusia yang terlihat sehingga ia terpaksa menuruni bukit itu. Akhirnya, dari dasar bukit ini ia mengangkat ujung kain yang dipakainya, lalu berlari-lari kecil seperti orang yang sedang kepayahan, hingga berhasil melewati lembah yang dilihat sebelumnya. Kemudian, Hajar bergerak menuju Bukit Marwah dan berdiri di atasnya. Ia kembali mengamati daerah sekelilingnya, berharap ada seseorang yang terlihat olehnya; namun lagi-lagi ia tidak melihat seorang pun juga. Hajar melakukan usaha itu (bolak-balik di antara Bukit Shafa dan Marwah-ed) sebanyak tujuh kali."

Ibnu 'Abbas menambahkan: "Nabi ﷺ bersabda: 'Itulah yang disebut (dasar pensyari'atan-ed) sa'i di antara Shafa dan Marwah yang dilakukan oleh ummat manusia.'"[8]

B. Hal-hal yang Perlu Diketahui ketika Melakukan Sa'i

1. Bolehkah melakukan sa'i dengan berkendaraan?

Seperti halnya dalam thawaf, menaiki kendaraan ketika sa'i dibolehkan bagi orang yang sakit atau karena suatu kebutuhan (*udzur syar'i*-ed).

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata: "Nabi ﷺ melakukan thawaf di Ka'bah ketika haji Wada' di atas kendaraannya. Beliau pun mengusap Hajar Aswad dengan tongkat supaya orang-orang melihatnya. Selain itu, beliau ingin membimbing mereka dan agar mereka bisa bertanya kepada beliau; mengingat saat itu terdapat banyak orang yang berkerumun di sekitarnya."[9]

Dari Ibnuth Thufail, dia berkata: "Aku berkata kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما : 'Beritahukan kepadaku tentang thawaf di antara Shafa dan Marwah dengan berkendaraan, sunnahkah cara seperti ini? Sesungguhnya kaummu meyakini cara tersebut merupakan sunnah.' Ibnu 'Abbas berkata: 'Mereka jujur di satu sisi, tetapi juga berdusta di sisi lain.' Aku bertanya: 'Apa yang dimaksud dengan mereka jujur, tetapi mereka juga berdusta?' Ibnu 'Abbas berkata: 'Ketika itu, banyak orang yang mengerumuni Nabi ﷺ dan berkata: 'Ini Muhammad! Ini Muhammad! Sampai-sampai, para perawan yang telah baligh keluar dari rumah-rumah mereka.[10] Meskipun demikian, berjalan kaki dan berlari-lari kecil adalah lebih utama.'"[11]

---

[8] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3364).

[9] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1273), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[10] Kata الْعَوَاتِقُ adalah jamak dari kata عَاتِقٌ, yang artinya perawan berusia baligh atau mendekati usia tersebut. Ada yang mengartikannya wanita yang telah berumah tangga. Disebut dengan *'aatiq* (عَاتِقٌ) karena ia telah terbebas dari bantuan kedua orang tua dan berusaha untuk keluar dari perilakunya yang kekanak-kanakan. (*Syarh an-Nawawi*)

[11] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1264).

2. Berjalan cepat di antara tanda hijau

Disunnahkan bagi jamaah haji untuk berjalan biasa di antara Shafa dan Marwah, kecuali pada daerah yang terletak di antara dua tanda hijau, maka ia harus mempercepat langkahnya.

Dari Jabir ﷺ, dia berkata: " ... Hingga ketika kedua telapak kakinya berjalan menuruni[12] dasar lembah, ia berjalan cepat. Ketika mendaki,[13] ia berjalan seperti biasa."[14]

Dari Ummu Walad Syaibah ﷺ, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ berjalan cepat di antara Shafa dan Marwah sambil berkata:

((لاَ يُقْطَعُ الأَبْطَحُ إِلاَّ شَدًّا.))

"Permukaan yang luas[15] tidak dilalui kecuali dengan tenaga (cepat)."[16]

3. Mendaki Shafa dan Marwah serta memanjatkan do'a di atasnya sambil menghadap ke Ka'bah

Jabir ﷺ bercerita dalam haditsnya yang panjang: "Ketika menuruni Shafa, Rasulullah ﷺ membaca firman Allah:

﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ ... ﴿١٥٨﴾ ﴾

'Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah ....' (QS. Al-Baqarah: 158) dan berkata: 'Aku mengawali sa'i sebagaimana Allah mengawalinya.' Beliau pun mulai mendaki Shafa, hingga melihat Ka'bah. Kemudian, beliau menghadap kiblat, mentauhidkan Allah, dan bertakbir. Beliau mengucapkan:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.))

'Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah.

---

12 Makna kata انْصَبَّتْ (dalam hadits) adalah menuruni tempat sa'i.
13 Maksudnya, tatkala kedua telapak kaki beranjak naik dari dasar lembah. (*Syarh an-Nawawi*)
14 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218).
15 Arti kata الأَبْطَحُ adalah daerah luas yang dilewati aliran air sehingga di dalamnya tertinggal pasir dan batu-batu kerikil.
16 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2419]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2789]), dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2437). Keterangan ini telah disebutkan, tetapi tanpa mencantumkan persamaannya.

Dia menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan musuh-musuh-Nya seorang diri.'

Di sela-sela itu, Nabi ﷺ memanjatkan do'a. Beliau mengucapkan kalimat yang sama sebanyak tiga kali. Setelah itu, beliau turun menuju Marwah ... hingga sampai di bukit tersebut. Di Marwah, beliau melakukan sebagaimana yang dilakukannya di Shafa.'"[17]

4. Bacaan ketika sedang sa'i di antara Shafa dan Marwah

Orang yang melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah disunnahkan untuk memanjatkan do'a ke hadirat Allah ﷻ, berdzikir kepada-Nya, dan memohon ampunan-Nya; serta dianjurkan baginya membaca al-Qur-an.

Sebagaimana kebulatan tekadnya dalam memanjatkan segenap do'a yang shahih dari Nabi ﷺ dan Salaful Ummah ketika thawaf, maka demikian pula halnya yang ia lakukan ketika sa'i. Orang yang berhaji juga harus berusaha mengetahui berbagai adab berdo'a agar tidak terjerembab ke dalam perkara-perkara yang menyalahi syari'at. Tidak mengapa baginya berdo'a dengan do'a-do'a yang diriwayatkan secara shahih dari sejumlah ulama Salaf. Misalnya, ia boleh berdo'a dengan ucapan:

((رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.))

"Ya Rabb, ampunilah dan rahmatilah! Sesungguhnya Engkaulah yang paling agung dan yang paling mulia."[18]

5. Melakukan sa'i secara berurutan

Sa'i dilakukan secara berturut-turut, kecuali bagi jamaah haji yang mempunyai *udzur* (halangan syar'i) atau ia harus beristirahat (sejenak) dan alasan semisalnya. Apabila thawaf di Ka'bah mesti dilaksanakan secara berturut-turut, maka begitu pula yang seharusnya dilakukan ketika melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah. *Wallaahu a'lam.*

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang masalah ini. Beliau menegaskan: "Harus dilakukan secara berturut-turut, kecuali jika ada udzur."[19]

Ketika menuruni Shafa, hendaknya orang yang menunaikan ibadah haji membaca firman Allah berikut ini:

---

[17] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218).

[18] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهم dengan dua sanad yang shahih. Lihat *Manaasikul Hajj wal 'Umrah* (hlm. 27), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[19] Jawaban guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang keharusan berwudhu' secara berturut-turut ini mirip dengan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله. Beliau رحمه الله mewajibkannya, kecuali apabila terdapat *udzur* (alasan *syar'i*[ed]). Penjelasan ini telah dipaparkan dalam pembahasan mengenai wudhu' (Kitab Wudhu'[ed]).

"Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 158)

Lalu, ia mengucapkan: "Kami mengawali (sa'i) sebagaimana Allah mengawalinya."

Setelah itu, disunnahkan baginya mendaki Shafa hingga dapat melihat Ka'bah.[20] Ia pun diharuskan menghadap kiblat. Di tempat itu pula, ia mentauhidkan Allah dan bertakbir dengan mengucapkan:

((اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.))

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Miliknya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah. Dia menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan musuh-musuh-Nya seorang diri."

Takbir itu diserukan sebanyak tiga kali dan dianjurkan pula memanjatkan do'a di sela-sela itu.

Selanjutnya, jamaah haji berjalan agak cepat menuruni lereng yang ada di antara Shafa dan Marwah; sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ:

((اِسْعَوْا، فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ.))

"Lakukanlah sa'i! Sesungguhnya Allah mewajibkan sa'i kepada kalian."[21]

---

[20] Saat ini, tidaklah mudah untuk melihat Ka'bah; ia hanya terlihat di beberapa lokasi tertentu di Shafa. Seseorang bisa melihatnya melalui celah banyak tiang yang di atasnya dibangun lantai kedua masjid sekarang. Siapa pun yang memperoleh kemudahan melihat Ka'bah berarti telah mendapatkan sunnah, sedangkan yang tidak memperoleh kemudahan (tidak dapat melihat Ka'bah-ed) hendaknya terus berusaha dan tidak ada sanksi apa-apa baginya dalam hal ini.

[21] Hadits ini shahih dan telah di-*takhrij* dalam *al-Irwaa'* (no. 1072).

Kemudian, ia berjalan menuju tanda yang berada di kanan dan kiri (lereng tersebut-ed). Tanda tersebut terkenal dengan nama *al-Mailul Akhdhar* (ditandai dengan lampu berwarna hijau saat ini-ed). Dari tempat itu, ia mempercepat[22] langkahnya menuju tanda (hijau) yang lain. Pada zaman Rasulullah ﷺ, lokasi ini adalah sebuah lembah yang luas lagi dipenuhi batu-batu kerikil. Hadits mengenai masalah ini telah disebutkan pada bahasan sebelumnya.

Sesudah itu, jamaah haji berjalan mendaki hingga sampai di Marwah; lalu ia berjalan naik ke atas bukit ini. Apa yang dilakukannya ketika di Shafa dilakukan pula ketika berada di Marwah, seperti menghadap kiblat, bertakbir, mentauhidkan Allah, dan memanjatkan do'a. Sampai di sini, terhitunglah satu putaran (sa'i). Lalu, orang yang berhaji beranjak kembali hingga mendaki Bukit Shafa lagi, berjalan biasa pada lokasi-lokasi yang ditentukan, dan berjalan cepat pada tempat-tempat yang telah ditetapkan pula. Inilah yang dikatakan putaran kedua. Lantas, ia kembali lagi ke Marwah (dan melakukan amalan seperti putaran-putaran sebelumnya-ed). Begitulah seterusnya yang harus dilaksanakan olehnya hingga sempurna putaran sa'i sebanyak tujuh kali, yang berakhir di Marwah.

Di antara kedua lokasi tersebut (Shafa dan Marwah-ed), orang yang menunaikan haji boleh melakukan thawaf (sa'i) dengan berkendaraan. Meskipun demikian, berjalan kaki lebih disukai Nabi ﷺ.[23]

Sesampainya di Marwah, yakni pada putaran ketujuh, hendaklah orang yang berhaji menggunting rambut kepalanya.[24] Dengan demikian, pelaksanaan

---

[22] *Catatan*: Ibnu Qudamah al-Maqdisi رحمه الله menjelaskan dalam *al-Mughni* (III/394), dengan pernyataan berikut ini: "Thawaf dan sa'i bagi kaum wanita dilakukan dengan berjalan biasa.' Ibnu al-Mundzir menukil kesepakatan para Ulama bahwasanya tidak ada tuntunan berlari-lari kecil bagi kaum wanita di sekitar Ka'bah, tidak pula di antara Shafa dan Marwah. Mereka juga tidak wajib ber-*idhthibaa'*. Hal ini karena pada dasarnya, tujuan berlari-lari kecil adalah memperlihatkan kekuatan; sedangkan yang demikian tidak ditujukan untuk kaum wanita. Yang ditujukan kepada mereka adalah memakai *hijab* (jilbab wanita Muslimah), sementara berlari-lari kecil dan melakukan *idhthibaa'* justru akan menyingkap hijab tersebut."

Dalam *al-Majmuu'* (VIII/75) karya An-Nawawi disebutkan alasan yang menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah di kalangan asy-Syafi'yah. Imam an-Nawawi berkata: "Masalah ini terdiri dari dua aspek. *Pertama*, pendapat yang shahih dan merupakan kesepakatan jumhur ulama, yaitu kaum wanita tidak perlu melakukan sa'i (berlari-lari kecil); cukup bagi mereka berjalan biasa dalam semua jarak yang disyari'atkan, baik pada waktu malam maupun siang. *Kedua*, jika kaum wanita melakukan sa'i pada malam hari, saat tempat sa'i itu sepi, maka dianjurkan bagi mereka melakukan sa'i (dengan berlari-lari kecil-ed) di lokasi tersebut sebagaimana yang dilakukan kaum pria."

Aku (Al-Albani رحمه الله) berkata: "Boleh jadi, pendapat (kedua) inilah yang benar. Dasar pensyariatan sa'i adalah peristiwa Hajar, ibunda Isma'il, yang berlari-lari kecil mencari bantuan untuk anaknya yang sedang kehausan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam hadits Ibnu 'Abbas: 'Sesudah itu, Hajar mendapati (sampai di-ed) Shafa, yang merupakan bukit terdekat dari tempatnya, kemudian berdiri di atasnya. Ia lalu menghadapkan wajahnya ke arah lembah, guna mencari tahu apakah ia dapat melihat seseorang di tempat itu. Akan tetapi, tidak seorang pun manusia yang terlihat. Akhirnya, Hajar menuruni Shafa hingga tiba di lembahnya. Ia pun mengangkat ujung kain yang dipakainya lalu berlari-lari kecil seperti lari orang yang sedang kepayahan hingga melewati lembah itu. Selanjutnya, Hajar bergerak menuju Marwah dan berdiri di atas bukit ini. Ia kembali melemparkan pandangannya (mengamati daerah sekelilingnya-ed) untuk mengetahui apakah ada seseorang di sana, namun tetap saja tidak seorang pun yang terlihat. Hajar melakukan semua itu sebanyak tujuh kali.' Ibnu 'Abbas berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: 'Itulah makna (dasar pensyari'atan-ed) sa'i di antara Shafa dan Marwah yang dilakukan oleh ummat manusia.'" Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "Al-Anbiyaa'".

[23] Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam *Mustakhraj 'alaa Shahiih Muslim.*

[24] Boleh juga mencukurnya jika jeda waktu antara umrah dan haji cukup, yaitu bagi yang berambut panjang. Lihat *Fat-hul Baari* (III/444).

umrahnya pun selesai dan dihalalkan kembali baginya apa-apa yang sebelumnya diharamkan dalam ihram. Ia tetap berada dalam keadaan halal tersebut sampai hari Tarwiyah tiba.

Siapa saja yang berihram untuk (dengan niat[-ed]) umrah haji dan tidak menuntun hewan hadyu dari luar Tanah Haram harus bertahallul, demi mengikuti perintah Nabi ﷺ dan menghindari murka-Nya. Adapun orang yang menuntun hewan hadyu, ia harus tetap dalam ihramnya dan tidak boleh melakukan tahallul sebelum melontar Jumrah pada hari Raya Kurban. ❑

BAB AMALAN-AMALAN HAJI

A. Hari Tarwiyah Tanggal 8 Dzul Hijjah

1. Berihram dengan niat haji pada hari Tarwiyah

Pada hari Tarwiyah—yaitu pada tanggal 8 Dzul Hijjah—orang yang hendak menunaikan haji harus berihram dengan niat haji. Ia melakukannya sebagaimana ketika melakukan ihram dengan niat umrah dari miqat; yaitu mandi, memakai minyak wangi, mengenakan kain dan bahu ihram, serta mengucapkan talbiyah. Ia tidak boleh melepas pakaian ihramnya itu sebelum melontar Jumrah 'Aqabah.

2. Menuju Mina[1]

Orang yang menunaikan haji bertolak menuju Mina pada hari Tarwiyah.[2] Di sana, mereka mengerjakan shalat Zhuhur dan bermalam sampai mereka melaksanakan seluruh shalat fardhu dengan qashar, tidak ada yang dijamak. Bagi orang yang berihram secara Qiran atau Ifrad, ia langsung menuju Mina dalam keadaan masih berihram (tanpa niat haji lagi[-ed]). Adapun bagi yang berihram secara Tamattu', ia harus kembali ihram dengan meniatkannya untuk haji dan melakukan seperti yang dilakukannya di miqat terdahulu; sedangkan yang sunnah dalam hal ini adalah berihram dari tempat ia berada ketika itu, sebagaimana penduduk Makkah melaksanakannya dari kota mereka.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، ... وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.))

"Nabi ﷺ menetapkan miqat penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, ... Barang siapa yang bertempat tinggal sebelum miqat-miqat tersebut (dari al-Haram) maka

[1] Bahasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/716), dengan penyuntingan.

[2] Dinamakan dengan Tarwiyah sebab pada hari itu mereka meminum air dengan puas untuk persiapan hari sesudahnya. Mereka pun saling memberi dan mencari air minum. (*An-Nihaayah*)

ia harus melaksanakan ihramnya dari mana saja yang dikehendakinya' bahkan penduduk Makkah pun berihram dari Makkah."[3]

Hendaknya pula jamaah haji memperbanyak do'a dan mengucapkan talbiyah ketika menuju Mina. Ia pun tidak boleh keluar dari lokasi itu (Mina) hingga matahari terbit pada hari kesembilan (tanggal 9) Dzul Hijjah, sebagai sikap meneladani Rasulullah ﷺ.

B. Hari 'Arafah Tanggal 9 Dzul Hijjah

1. Bertolak ke 'Arafah

Setelah matahari pada hari 'Arafah (tanggal 9 Dzul Hijjah) terbit, jamaah haji dapat bertolak menuju 'Arafah sambil bertalbiyah dan bertakbir. Itulah yang dilakukan oleh para Sahabat Nabi ﷺ tatkala mereka menunaikan haji bersama Rasulullah. Sebagian dari mereka mengucapkan talbiyah saat itu dan beliau tidak mengingkarinya. Nabi ﷺ pun tidak berkata apa-apa ketika melihat para Sahabat lainnya yang bertakbir.

Dari Muhammad bin Abi Bakar ats-Tsaqafi, dia bertanya kepada Anas bin Malik—ketika keduanya berangkat pada waktu pagi dari Mina menuju 'Arafah: "Apa yang dilakukan kaum Muslimin pada hari ini bersama Rasulullah ﷺ?" Anas menjawab: "Di antara kami ada yang membaca talbiyah dan beliau tidak mengingkarinya. Beliau juga tidak mengingkari kami yang bertakbir ketika itu."[4]

Dalam perjalanan menuju 'Arafah, jamaah haji dianjurkan berhenti sejenak untuk singgah di Namirah;[5] daerah yang berdekatan dengan 'Arafah, namun bukan bagian darinya. Ia tetap (berdiam) di sana hingga sebelum tergelincirnya matahari. Setelah matahari tergelincir, ia berangkat (melanjutkan perjalanan) ke 'Uranah, yang juga dekat dengan 'Arafah, dan singgah di sana. Di daerah inilah, seorang imam (khatib[-ed]) berkhutbah di hadapan kaum Muslimin dengan tema yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Kemudian, secara berjamaah ia melaksanakan shalat Zhuhur dan 'Ashar; yakni dengan qashar dan jamak, yang dikerjakan pada waktu Zhuhur.

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1530) dan Muslim (no. 1181).

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1659) dan Muslim (no. 1285).

[5] Untuk singgah di Namirah dan mengerjakan amalan-amalan lain sesudahnya agak sulit dilakukan aat ini, yang disebabkan oleh banyaknya manusia yang menunaikan haji. Jika dua tempat itu dilewati saja, *insya Allah* tidak mengapa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata dalam *al-Fataawaa* (XXVI/168): "Menetap di Mina pada hari Tarwiyah dan bermalam di sana pada malam sebelum tiba hari 'Arafah, kemudian menetap di 'Uranah—sebuah daerah yang terletak antara Masy'aril Haram dan 'Arafah—hingga tergelincir matahari, lalu berangkat dari 'Uranah menuju 'Arafah, mendengarkan khutbah, mengerjakan dua shalat di tengah perjalanan di dasar 'Uranah, yang semua itu terkandung dalam sunnah Rasulullah ﷺ, merupakan perkara yang telah disepakati oleh para fuqaha; meskipun banyak pengarang kitab yang tidak mengistimewakannya dan kebanyakan orang tidak mengetahui hal tersebut disebabkan oleh dominasi berbagai tradisi yang diada-adakan (bid'ah[-ed])."

Dari Ibnu Syihab, dia berkata: "Salim memberitahukan kepadaku bahwa Hajjaj bin Yusuf—pada tahun terjadinya peristiwa yang menimpa Ibnuz Zubair —bertanya kepada 'Abdullah bin 'Umar : 'Apa yang engkau lakukan di tempat wukuf pada hari 'Arafah?' Salim menyahut: 'Apabila engkau ingin mengikuti Sunnah, maka tunaikanlah shalat tengah hari pada hari 'Arafah!' 'Abdullah bin 'Umar berkomentar: 'Ia berkata benar. Kami menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar demi mengikuti as-Sunnah.' Aku pun bertanya: 'Apakah Rasulullah ﷺ melakukan itu?' Salim menjawab: 'Bukankah mereka (para Sahabat -ed) hanya mengikuti sunnah beliau?'"[6]

Dari Haritsah bin Wahab al-Khuza'i , dia berkata: "Aku shalat di belakang Rasulullah ﷺ di Mina—ummat manusia yang hadir lebih banyak daripada sebelumnya. Beliau mengimami kami shalat dua rakaat (itu) ketika pelaksanaan haji Wada'."

Abu Dawud berkata: "Haritsah adalah Sahabat yang berasal dari suku Khuza'ah, yang tinggal di Makkah."[7]

Sunnahnya, mu'adzin hanya mengumandangkan sekali adzan dengan dua kali iqamat sebelum dua rakaat shalat tersebut ditunaikan. Nabi ﷺ pun tidak mengerjakan shalat yang lain di antara kedua shalat itu.[8] Bagi siapa saja yang berhalangan untuk melaksanakan shalat itu bersama imam (secara berjamaah-ed), ia boleh mengerjakannya sendirian atau mengerjakannya bersama orang-orang di sekitarnya (jamaah haji lain) yang juga mengalami hal serupa.[9]

2. Wukuf di 'Arafah

Selanjutnya, orang yang berhaji berangkat menuju 'Arafah. Sesampainya di sana, sebisa mungkin ia melaksanakan wukuf di daerah-daerah berbatu besar yang ada di bagian paling bawah dari Jabal Rahmah. Jika tidak memungkinkan, maka (dapat dilakukan di mana saja karena-ed) setiap jengkal tanah 'Arafah adalah lokasi/ tempat wukuf.

Dari Jabir , bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((... وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.))

"... Aku melakukan wukuf di sini, dan seluruh 'Arafah adalah tempat wukuf. Aku melakukan wukuf di sini, dan setiap wilayah Muzdalifah adalah lokasi wukuf."[10]

---

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1662).
[7] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1728]).
[8] Syaikh kami berkata: "Demikian pula, tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau melakukan shalat sunnah, baik sebelum Zhuhur maupun sesudah 'Ashar, baik di lokasi ini maupun dalam seluruh perjalanannya. Tidak ada riwayat shahih yang menyatakan beliau ﷺ mengerjakan shalat sunnah rawatib di sana, kecuali shalat sunnah Fajar dan Witir."
[9] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu 'Umar secara *mu'allaq*.
[10] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218).

Dari Yazid bin Syaiban, dia berkata: "Ibnu Mirba' al-Anshari datang ketika kami berada di 'Arafah—di sebuah tempat yang dijauhkan oleh 'Amr dari imam—dan dia berkata: 'Wukuflah di tempat-tempat manasik kalian! Sesungguhnya kalian berada di atas (mewarisi[-ed]) salah satu warisan bapak kalian, Ibrahim ﷺ."[11]

Orang yang menunaikan haji melakukan wukuf dengan menghadap ke kiblat, menengadahkan kedua tangannya dalam berdo'a, dan mengucapkan talbiyah.

Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, dia berkata:

((كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو.))

"Aku dibonceng oleh Rasulullah ﷺ di 'Arafah. Beliau menengadahkan kedua tangannya sambil memanjatkan do'a."[12]

Dalam hadits Jabir رضي الله عنه terdapat tambahan lafazh:

((وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.))

"Dan beliau menghadap ke kiblat."[13]

Ketika berada di 'Arafah, orang yang menunaikan haji hendaknya memperbanyak tahlil karena ia merupakan do'a yang paling baik diucapkan pada hari ini. Dasarnya ialah sabda Nabi ﷺ: "Sebaik-baik perkataan yang aku dan para Nabi ucapkan pada petang hari 'Arafah adalah:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.))

'Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kekuasaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.'"[14]

Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda: "Do'a yang terbaik adalah do'a yang dipanjatkan pada hari 'Arafah. Sebaik-baik perkataan yang aku dan para Nabi sebelumku ucapkan adalah:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.))

---

[11] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1688]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 700]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2438]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2820]). Syaikh kami رحمه الله men-*jayyid*-kan sanadnya dalam *al-Misykaat* (no. 2595). Syaikhul Islam رحمه الله berkata dalam *al-Ikhtiyaaraat* (hlm. 118) berkata: "Berdasarkan ijma' ulama, tidak disyariatkan mendaki Jabal Rahmah."

[12] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2817]).

[13] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218).

[14] Hadits hasan atau shahih. Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan yang telah di-*takhrij* oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 1503).

'Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kekuasaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.'"[15]

Dibolehkan pula baginya menambah ucapan talbiyah tersebut dengan lafazh:

((إِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الآخِرَةِ.))

"Sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat."[16]

3. Orang yang menunaikan haji tidak berpuasa pada hari 'Arafah

Dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ.))

"Hari 'Arafah,[17] hari Nahar, dan hari Tasyriq adalah hari raya kita, kaum Muslimin. Itulah hari-hari untuk menyantap makanan dan meneguk minuman."[18]

Pada hari 'Arafah ini, orang yang menunaikan haji tidak berpuasa. Yang demikian itu akan membuat fisiknya lebih kuat untuk menunaikan berbagai ibadah (manasik haji berikutnya[-ed]). Di samping itu, terdapat riwayat yang menetapkan bahwa Nabi ﷺ mengamalkannya (tidak berpuasa) pada pelaksanaan haji Wada'.[19]

Pada Kitab "Ash-Shiyaam" (III/257) telah dicantumkan hadits dari Maimunah, yang terdapat dalam *ash-Shahiihain*: "Nabi ﷺ minum dari bejana yang dipergunakan untuk memerah susu pada hari 'Arafah."

Hendaknya pula ia terus berdzikir, mengucapkan talbiyah, dan memanjatkan do'a sekehendak hatinya; serta berharap agar Allah memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang dibebaskan-Nya dan termasuk di antara mereka yang dibanggakan di hadapan para Malaikat-Nya, sebagaimana akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya, *insya Allah*.

---

[15] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 2837]). Lihat *al-Misykaat* (no. 2598).

[16] Dalil mengenai hal itu shahih dari Nabi ﷺ, sebagaimana dijelaskan dalam *Hajjatun Nabi* ﷺ karya Syaikh al-Albani رحمه الله.

[17] Terdapat dalil yang menunjukkan disunnahkannya puasa 'Arafah bagi yang tidak menunaikan haji, sebagaimana telah diketengahkan pada pembahasan seputar puasa (Kitab Puasa[-ed]).

[18] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 2114]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 620]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2810]). Lihat *al-Irwaa'* (IV/130).

[19] Syaikh kami رحمه الله menyatakannya dalam *adh-Dha'iifah* (no. 404).

4. Keutamaan hari 'Arafah

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هٰؤُلاَءِ.))

"Tidak ada hari ketika Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya dari Neraka melainkan pada hari 'Arafah. Sesungguhnya rahmat dan karamah-Nya akan turun, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para Malaikat. Allah pun berfirman: 'Apa yang mereka (hamba-hamba-Ku) inginkan?'"[20]

Dalam tambahan riwayatnya dinyatakan:

((اِشْهَدُوْا مَلاَئِكَتِيْ أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ.))

"Hai para Malaikat-Ku! Saksikanlah bahwa Aku telah mengampuni mereka."[21]

Dari Anas bin Malik, dia berkata: "Nabi ﷺ melakukan wukuf di 'Arafah pada saat matahari hampir tenggelam. Lalu, beliau berkata: 'Hai Bilal! Perintahkan orang-orang supaya diam agar mereka dapat mendengarkan kabar dariku.' Bilal segera bangkit dan berkata: 'Wahai orang-orang, diamlah kalian untuk Rasulullah ﷺ!' Semua orang lantas terdiam. Kemudian, Nabi ﷺ bersabda: 'Wahai sekalian manusia! Jibril baru saja mendatangiku. Rabbku menitipkan salam kepadaku (melalui perantaraannya-ed).' Malaikat itu lalu berkata: 'Allah عز وجل telah mengampuni orang-orang yang berada di 'Arafah, juga yang berada di tempat *masy'ar* (Masjidil Haram), dan Dia memberikan jaminan berupa ampunan dari segala dosa kepada mereka.' Tiba-tiba, 'Umar bin al-Khaththab bangkit (berdiri) dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk kami?' Beliau menjawab: 'Ini untuk kalian dan generasi sesudah kalian hingga hari Kiamat.' Maka 'Umar berseru: 'Betapa banyak dan indahnya kebaikan Allah!'"[22]

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَاتٍ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ انْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ هٰؤُلاَءِ جَاءُوْنِيْ شُعْثًا غُبْرًا.))

"Sesungguhnya Allah membanggakan orang-orang yang berada di 'Arafah kepada para penghuni langit. Allah berkata kepada mereka: 'Lihatlah para hamba-Ku!

---

[20] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1348).
[21] Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1151).
[22] Status atau derajat hadits ini adalah *shahiih li ghairihi*, sebagaimana tercantum dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1151).

Mereka datang kepadaku dengan kondisi tubuh, rambut dan pakaian yang telah berubah[23] dan berdebu[24].'"[25]

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash رضي الله عنه , bahwasanya Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِي مَلاَئِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا.))

"Sungguh, Allah ﷻ membanggakan orang-orang yang berada di 'Arafah pada waktu petang kepada para Malaikat-Nya. Allah berkata: 'Lihatlah para hamba-Ku. Mereka datang kepadaku dalam kondisi rambut yang kusut dan berdebu.'"[26]

Disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar yang panjang: "... Jika seseorang wukuf di 'Arafah, Allah ﷻ pun turun ke langit dunia lalu berseru:

((أُنْظُرُوْا إِلَى عِبَادِيْ شُعْثًا غُبْرًا، اِشْهَدُوْا أَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوْبَهُمْ، وَ إِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَ رَمْلِ عَالِجٍ.))

'Lihatlah para hamba-Ku dengan (kondisi) rambut yang kusut dan berdebu. Saksikanlah! Sesungguhnya, Aku telah mengampuni dosa-dosa mereka meskipun dosa tersebut sebanyak tetesan hujan dari langit dan timbunan[27] pasir.'"[28]

5. Wukuf di 'Arafah merupakan rukun haji yang paling agung

Dari 'Abdurrahman bin Ya'mar ad-Daili, dia bertutur:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِعَرَفَةَ، فَجَاءَ نَاسٌ—أَوْ نَفَرٌ—مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، فَأَمَرُوْا رَجُلًا فَنَادَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: كَيْفَ الْحَجُّ؟ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ [رَجُلًا] فَنَادَى: الْحَجُّ الْحَجُّ، يَوْمُ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ؛ فَتَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثَةٌ،

---

[23] Kata شُعْثًا berarti orang-orang yang badan, rambut, dan pakaiannya telah berubah karena jarang diminyaki dan dirapikan. Adapun أَلشَّعْثُ, kata ini berarti kotoran yang melekat di badan dan rambut. Lihat *Faidhul Qadiir*, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[24] Karena tidak mencukur bulu dan tidak membersihkan diri, mereka terbalut (terkena[-ed]) debu-debu jalanan. *Faidhul Qadiir*, sebagaimana yang telah diterangkan.

[25] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, dan al-Hakim. Ia (al-Hakim) berkata: "Hadits ini shahih, berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)." Syaikh kami رحمه الله menshahihkannya dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1152).

[26] Diriwayatkan oleh Ahmad serta ath-Thabrani dalam *al-Kabiir* dan *ash-Shaghiir*. Status sanad riwayat yang berasal dari Ahmad adalah *la ba'sa bihi*. Syaikh al-Albani رحمه الله menshahihkannya dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1153).

[27] Makna lafazh رَمْلٍ عَالِجٍ adalah timbunan pasir, tiap-tiap butiran pasirnya menumpuk pada pasir yang lain. (*An-Nihaayah*)

[28] Diriwayatkan oleh al-Bazzar, ath-Thabrani, dan Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya. Syaikh al-Albani رحمه الله menghasankannya dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1155).

﴿...فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ....﴿٢٠٣﴾﴾ قَالَ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ.))

"Aku menemui Rasulullah ﷺ yang sedang berada di 'Arafah. Lalu, orang-orang—sekelompok orang—penduduk Najed datang. Mereka memerintahkan seseorang untuk berseru (bertanya-ed) kepada Rasulullah: 'Apakah (inti ibadah-ed) haji itu?' Rasulullah ﷺ kemudian memerintahkan [seorang laki-laki] untuk berseru (menjawab-ed): 'Pokok haji adalah wukuf di 'Arafah. Siapa saja yang datang (ke 'Arafah) sebelum shalat Shubuh pada malam ketika para jamaah haji *mabit* (bermalam) di Muzdalifah berarti telah menyempurnakan hajinya. Hari-hari mabit di Mina ada tiga, sebagaimana firman Allah ﷻ : *'Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya.'* Kemudian, beliau ﷺ memboncengkan seorang laki-laki di belakangnya dan memerintahkannya untuk menyerukan hal itu.'"[29]

6. Bertolak dari 'Arafah menuju Muzdalifah

Orang yang menunaikan haji tetap berada di 'Arafah hingga matahari terbenam, sebagaimana keterangan yang tercantum dalam hadits Jabir: "Rasulullah ﷺ wukuf hingga matahari mulai terbenam, yakni sampai sinar kuning yang dipancarkannya memudar dan bulatannya sirna (tenggelam di ufuk barat-ed)."[30]

Setelah matahari terbenam, disunnahkan baginya bertolak dari 'Arafah menuju Muzdalifah. Ia harus berjalan dengan tenang dan santai; tidak boleh menyesakkan orang lain, baik dengan tubuh, binatang, maupun kendaraannya. Jika melihat sebuah celah, hendaklah ia mempercepat langkahnya.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما , dia bercerita: "Aku pernah bertolak (pergi ke Muzdalifah-ed) bersama Nabi ﷺ pada hari 'Arafah. Lalu, Rasulullah mendengar suara yang sangat keras (bentakan seseorang) serta bunyi pukulan dan ringkikan unta. Maka beliau pun mengarahkan cambuknya ke arah mereka dan berseru:

((أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيْضَاعِ.))

'Hai sekalian manusia, berjalanlah dengan tenang! Sesungguhnya kebajikan itu bukan (tidak dilakukan-ed) dengan tergesa-gesa.'"[31]

---

[29] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1717]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 705]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2441]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2822]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1064).

[30] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218).

[31] Kata الإِيْضَاع bermakna tergesa-gesa. Al-Bukhari رحمه الله berkata: "Kata أَوْضَعُوْا artinya mereka terburu-buru."

Dari 'Urwah, dia berkata: "Usamah pernah ditanya, yakni pada saat aku sedang duduk: 'Bagaimana cara Rasulullah ﷺ berjalan ketika bertolak (dari 'Arafah[-ed]) pada pelaksanaan haji Wada'?' Usamah menjawab: 'Beliau berjalan tidak terlalu lambat dan tidak juga cepat.[32] Setiap kali mendapati suatu celah, beliau pun berjalan cepat[33].'"[34]

Dalam perjalanan tersebut, hendaknya orang yang berhaji menempuh jalan pertengahan (al-Wustha') yang menuju lokasi Jumrah al-Kubra. Sesampainya di lokasi itu, ia mengumandangkan (menunggu kumandang[-ed]) adzan dan iqamat lalu melaksanakan shalat Maghrib tiga rakaat. Kemudian, ia mengumandangkan iqamat lagi dan mengerjakan shalat 'Isya secara qashar. Jadi, jamaah haji menjamak kedua shalat fardhu tersebut (pada waktu shalat Maghrib[-ed]).

Dari Jabir رضي الله عنه : "Nabi ﷺ melaksanakan shalat Maghrib dan 'Isya di Muzdalifah dengan sekali adzan dan dua kali iqamat. Beliau tidak menunaikan satu shalat sunnah[35] apa pun di antara keduanya."[36]

Tidak mengapa baginya memisahkan pelaksanaan shalat Maghrib dan shalat 'Isya' karena suatu kebutuhan.[37] Akan tetapi, ia tidak boleh mengerjakan shalat apa pun di antara kedua shalat tersebut, begitu pula setelah shalat 'Isya'.[38]

Seusai melaksanakan shalat itu, sebaiknya ia lekas tidur hingga fajar terbit keesokan harinya. Apabila fajar telah menyingsing, ia berusaha sebisa mungkin agar dapat melaksanakan shalat (Shubuh) pada awal waktunya; dengan sekali adzan dan iqamat.

7. Mabit dan mengerjakan shalat Fajar di Muzdalifah

Setiap jamaah haji wajib melaksanakan shalat Fajar di Muzdalifah, kecuali orang-orang yang lemah dan kaum wanita. Mereka dibolehkan bertolak dari atau meninggalkan Muzdalifah setelah lewat tengah malam, jika khawatir akan berdesak-desakan dengan jamaah haji yang lain. Adapun sunnahnya (yang dianjurkan Nabi ﷺ[-ed]) adalah bermalam di Muzdalifah hingga fajar terbit.

---

[32] Kata الْعَنَقُ, dengan harakat *fat-hah* dan *nun*, berarti cara berjalan yang tidak lambat dan tidak pula cepat. Penulis *al-Masyaariq* menerangkan: "Yaitu, cara berjalan yang mudah ketika cepat." Al-Qazzaz berkata: "*Al-'Anaq* artinya berjalan cepat." Ada yang berpendapat: "Cara berjalan yang membuat leher hewan bergerak-gerak." Dalam *al-Faa'iq* disebutkan: "*Al-'Anaq* artinya lengkah yang lebar." (*Fat-hul Baari*)

[33] Lafazh نَصَّ (dalam hadits) artinya bergegas. Abu 'Ubaid berkata: "Makna kata النَّصُّ adalah menggerakkan hewan agar berjalan cepat (secara maksimal). Makna asal kata ini adalah puncak perjalanan. Terdapat ungkapan نَصَصْتُ الشَّيْءَ, yang artinya aku mengangkat sesuatu. Dalam perkembangannya kata ini dipakai untuk mengartikan cara berjalan yang cepat. (*Fat-hul Baari*)

[34] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1666) dan Muslim (no. 1286).

[35] Kalimat لَمْ يُسَبِّحْ (dalam hadits) berarti tidak menunaikan shalat sunnah.

[36] Diriwayatkan oleh Muslim dalam hadits Jabir yang panjang (no. 1218), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[37] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Pembolehan hal itu memiliki dasar riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya. Dalil tersebut terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* (XXV/94/801), yang dikutip dari *Mukhtasharul Bukhari*."

[38] Syaikhul Islam رحمه الله berkata: "Setelah sampai di Muzdalifah, hendaknya seseorang menunaikan shalat Maghrib sebelum menambatkan untanya, jika memungkinkan. Sesudah menambatkan tunggangannya itu, setiap jamaah haji dapat menunaikan shalat 'Isya; tetapi tidak mengapa pula apabila mereka hendak menangguhkannya."

Sesudah menunaikan shalat Fajar (Shubuh-ed) pada awal waktunya, hendaknya ia wukuf di Masy'aril Haram hingga fajar (cahaya kemerah-merahan di langit-ed) telah menguning, sebelum matahari terbit. Sementara itu, jamaah haji yang lemah, kaum wanita, dan anak-anak harus segera bertolak dari Muzdalifah menuju Mina ketika bulan sudah tidak terlihat lagi. Tidak sepatutnya[39] orang yang berfisik kuat (sehat walafiat) keluar dari Muzdalifah sebelum fajar terbit, melainkan semestinya ia melaksanakan shalat dan wukuf di sana terlebih dahulu. Seluruh Muzdalifah dapat dijadikan sebagai lokasi/tempat wukuf, namun melakukannya di wilayah Quzah adalah yang paling utama. Daerah yang dimaksud ialah Jabal Miqadah, tempat jamaah haji (dari berbagai negara-ed) wukuf saat ini. Di sana, telah didirikan sebuah bangunan (oleh pemerintah Arab Saudi-ed). Bangunan inilah yang oleh mayoritas fuqaha (ahli fiqih-ed) dikhususkan sebagai Masy'aril Haram."[40]

Syaikh kami ﷫ pernah memberikan batasan makna mabit (bermalam-ed) di Muzdalifah: "Pengertiannya adalah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Masalah ini sangat gamblang (sudah ma'ruf di masyarakat-ed). Tata cara haji Nabi ﷺ secara sempurna telah diketahui bersama. Atas dasar itu pula, semua orang yang menunaikan haji harus bertolak dari 'Arafah ketika mereka telah melihat matahari tenggelam; sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau ﷺ. Namun, kadang-kadang terjadi perbedaan kondisi (masalah yang beragam-ed) dalam situasi (dikarenakan faktor) melimpahnya manusia. Adakalanya seseorang sampai bertepatan dengan waktu fajar, bahkan tidak jarang yang baru tiba seperempat atau setengah jam sesudahnya; tergantung kemudahan yang didapatkan masing-masing. Pada kasus-kasus seperti ini, (ditetapkan bahwa) waktu dimulainya mabit adalah ketika orang yang bertolak dari 'Arafah telah sampai di Muzdalifah. (Jika) makna mabit atau bermalam di sini mencakup waktu semalaman penuh, maka apa sajakah yang Nabi ﷺ kerjakan selama itu?

Bisa jadi ada ulama yang berpendapat: 'Mabit dilakukan setelah lewat tengah malam.' Pernyataan itu dapat kami sanggah (dari dua sisi): '*Pertama*, perbuatan itu menyelisihi sunnah Rasulullah ﷺ; yang kita anggap bertentangan dengan sabda beliau: 'Ambillah (dariku) tata cara ibadah haji kalian!' Inilah *hujjah* pertama kami. Adapun yang *kedua*, sesungguhnya kaidah bahasa tidak mendukung alternatif makna ini; sebab kata *baata* (بَاتَ) 'bermalam' (menunjukkan suatu

---

[39] Saya berkata: "Sudah dimaklumi bersama pengertian yang terkandung dalam kata لَايَنْبَغِي, yaitu tidak sepantasnya atau tidak layak. Makna ini sesuai dengan firman Allah ﷻ :

﴿وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُۥٓ ... ﴿٦٩﴾﴾

'Dan Kami tidak mengajarkan sya'ir kepadanya (Muhammad) dan bersya'ir itu tidaklah layak baginya ....' (QS. Yaasin: 69), dan sabda Rasulullah ﷺ:

((لاَ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ.))

'Tidak sepantasnya seorang Mukmin meremehkan diri sendiri.'"

[40] *Majmuu'ul Fataawaa* (XXVI/135).

perbuatan yang) dimulai sejak matahari terbenam. Dengan kata lain, secara bahasa pengertian mabit tetap berada pada keumuman maknanya, sedangkan sunnah (Nabi) yang bersifat praktis hanya mempertegas dan mengkhususkan tata cara pelaksanaannya." Demikianlah penjelasan guru kami, al-Albani رحمه الله.

Seluruh Muzdalifah adalah lokasi/tempat wukuf; sehingga di mana saja orang yang menunaikan haji melakukannya tetap sah.

Kemudian, sebelum matahari terbit, ia bertolak menuju Mina dan harus berjalan dengan tenang sambil menyerukan talbiyah. Setelah tiba di dasar Lembah Muhassir, disunnahkan bagi jamaah yang mampu (berfisik kuat) untuk mempercepat langkahnya. Lembah ini masih merupakan bagian dari (terletak di wilayah) Mina.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata: "Percepatlah langkah kalian sejak menginjak Lembah Muhassir; bawalah pula batu sebesar batu ketapel."[41]

Dari 'Ali رضي الله عنه, dia berkata: "Ketika waktu shubuh telah tiba, Nabi ﷺ wukuf di Quzah; lalu beliau berkata:

((هٰذَا قُزَحُ، وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.))

"Ini adalah Quzah, salah satu tempat wukuf; sedangkan Muzdalifah, seluruhnya adalah tempat wukuf."[42]

8. Hukum mabit dan menunaikan shalat Fajar di Muzdalifah

Saya ingin membedakan antara hukum mabit di Muzdalifah—pendapat ulama yang kuat menyatakannya wajib, namun ada juga yang menganggapnya rukun—dan hukum mengerjakan shalat Fajar—sebagaimana tema pembahasan kita sekarang.

Saya berkata—hanya kepada Allah saya meminta pertolongan: "Di dalam *Zaadul Ma'aad* (II/253), mengenai ulama yang berpendapat bahwa mabit di Muzdalifah merupakan rukun haji, diterangkan: 'Pendapat ini berasal dari dua orang Sahabat, yaitu Ibnu 'Abbas dan Ibnu Zubair رضي الله عنهم. Pendapat ini lalu dijadikan pedoman oleh Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi, 'Alqamah, dan al-Hasan al-Bashri. Pendapat ini juga dikemukakan oleh al-Auza'i, Hammad bin Abi Sulaiman,[43] Dawud azh-Zhahiri, dan Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam. Pendapat ini pula yang dipilih oleh al-Muhammadani, atau yang terkenal dengan nama Ibnu Jarir; dan Ibnu Khuzaimah; serta menjadi salah satu pendapat ulama asy-Syafi'iyyah[44]. Ibnul

---

[41] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1534).

[42] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1705]) dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 702]).

[43] Al-Hafizh Ibnul 'Arabi al-Maliki رحمه الله menyebutkan nama ats-Tsauri dalam *Aaridhatul Ahwaadzi* (IV/118).

[44] Salah seorang ulama tersebut adalah al-Qaffal, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Katsir رحمه الله ketika menafsirkan surat al-Baqarah ayat 198.

'Arabi al-Maliki pun berpendapat demikian.[45] Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ juga berpendapat bahwa menunaikan shalat Fajar di Muzdalifah merupakan rukun haji."

Syaikh kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, berkata dalam sejumlah jawabannya: "Kami tidak menganggap mabit (di Muzdalifah) termasuk rukun haji. Akan tetapi, kami berpendapat bahwa melaksanakan shalat Fajar di Muzdalifah adalah rukun, sedangkan mabit itu hukumnya wajib. Kedua hal ini harus dibedakan. Telah dinyatakan secara tegas dalam sebuah hadits: 'Barang siapa yang menunaikan shalat seperti shalat kami ini bersama kami di Muzdalifah, dan telah melakukan wukuf di 'Arafah beberapa saat pada malam atau siang harinya, maka hajinya sudah sempurna dan ia dianggap telah menyelesaikan manasiknya.'[46] Mula-mula, Nabi ﷺ menjadikan shalat Shubuh di Muzdalifah dan wukuf di 'Arafah sebagai satu manasik; tetapi kemudian beliau menyatakan bahwa seseorang dikatakan telah menyempurnakan hajinya apabila sudah mengerjakan kedua amalan itu. Pengertian yang dapat diambil dari hadits shahih ini adalah jika ia memisahkan salah satu dari kedua amalan tersebut, maka hajinya belum sempurna."

Saya menambahkan: "Menurut pendapat yang kuat, shalat Fajar di Muzdalifah termasuk rukun, kecuali bagi kaum wanita dan orang-orang yang lemah, *wallaahu a'lam*. Keterangan ini berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿...فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ... ﴿١٩٨﴾﴾

'*... Berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram ....*' (QS. Al-Baqarah: 198)

dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ.))

'Hendaklah kalian mengambil (dariku) tata cara ibadah haji kalian!'"[47]

Terdapat pula hadits yang diriwayatkan dari 'Urwah bin Mudharris رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ di salah satu tempat wukuf—yang dimaksud adalah Muzdalifah—lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, aku datang dari Jabal Salma dan Jabal Aja'. Aku telah membuat hewan tungganganku keletihan dan badanku letih sekali karenanya. Demi Allah, tidaklah aku meninggalkan bukit berpasir yang luas,[48] melainkan aku wukuf di atasnya. Apakah aku mendapatkan haji?' Beliau ﷺ pun bersabda:

---

[45] Lihat *'Aaridhah al-Ahwadzi* (IV/118).

[46] Guru kami, al-Albani رَحِمَهُ اللهُ, menyebutkan hadits Urwah bin al-Mudharris ini secara maknawi (dari segi makna). Masalah ini akan diuraikan pada bahasan selanjutnya, *insya Allah*.

[47] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[48] Kata حَبْل berarti bukit berpasir yang tinggi. Ada yang mengartikannya bukit berpasir yang luas. Ada juga yang memaknainya bukit-bukit berpasir yang tinggi atau luas bagaikan gunung tak berpasir.

((مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلَاةَ وَأَتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ.))

"Barang siapa yang mendapati shalat (Fajar) ini bersama kami dan telah mendatangi 'Arafah sebelumnya, baik pada waktu malam maupun siang, maka hajinya telah sempurna dan ia boleh melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang ihram ketika tahallul[49]."[50]

Dalam redaksi yang lain disebutkan:

((مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضَ مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ.))

"Barang siapa yang mendapati (shalat Shubuh) di Muzdalifah bersama imam dan jamaah yang lain hingga bertolak darinya maka ia telah memperoleh haji. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mendapatinya bersama jamaah lain dan imam maka ia tidak memperoleh haji."[51]

Ibnul Qayyim ﷺ berkatadalam *Zaadul Ma'aad* (II/253), setelah mengetengahkan hadits 'Urwah bin al-Mudharris ﷺ: "Hadits ini dijadikan *hujjah* (dalil[-ed]) oleh orang yang berpendapat bahwa wukuf dan mabit di Muzdalifah merupakan rukun sebagaimana wukuf di 'Arafah ...."

Kemudian, beliau ﷺ memaparkan pendapat serupa yang dinukil dari para Sahabat ﷺ dan generasi setelah mereka ﷺ.

Ibnul Qayyim ﷺ kembali berkata: "Mereka memiliki tiga alasan (dalil) dalam hal ini: (1) hadits-hadits yang disebutkan sebelumnya, (2) firman Allah ﷻ:

﴿... فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ .... ﴿١٩٨﴾﴾

'... *Berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram ....*' (QS. Al-Baqarah: 198)

dan (3) perbuatan Rasulullah ﷺ yang menjelaskan makna dzikir yang diperintahkan (dalam ayat) tersebut."

[49] Maksud kata التَّفَثَ adalah amalan yang dilakukan orang yang berihram untuk haji setelah bertahallul, seperti mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah menghilangkan kotoran secara mutlak. (*An-Nihaayah*)

[50] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1718]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 707]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2442]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2845]).

[51] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2846]).

Adapun argumentasi kelompok ulama yang membantah bahwasanya shalat Fajar merupakan rukun haji:

*1) Sebagian mereka berdalih dengan sabda Nabi ﷺ,

((الْحَجُّ عَرَفَةُ.))

"Haji adalah (wukuf di) 'Arafah."

Dalil mereka ini dapat dibantah dengan:

a. Para jamaah haji memiliki sejumlah kewajiban lain yang dapat membatalkan hajinya jika ditinggalkan selain wukuf di 'Arafah ini, seperti tidak berihram, tidak mengerjakan thawaf Ifadhah, dan tidak melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah.

b. Sabda Rasulullah ﷺ tersebut tidak serta merta menetapkan bahwa selain (pelaksanaan amalan haji di) 'Arafah tidak termasuk haji, khususnya jika terdapat nash yang menentukan hal itu. Allah ﷻ berfirman:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ... ﴿٩٧﴾﴾

"... *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah ....*" (QS. Ali 'Imran: 97)

Tidak diragukan lagi bahwa Baitullah (Ka'bah) bukanlah 'Arafah. Allah ﷻ juga berfirman:

﴿وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ... ﴿٣﴾﴾

"*Dan (inilah) suatu pemakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada manusia pada hari haji akbar ....*" (QS. At-Taubah: 3)

Rasulullah ﷺ memberitahukan bahwa hari haji akbar adalah hari Nahar (Iedul 'Adh-ha). Tidaklah dikatakan sebagai hari haji akbar (besar), melainkan karena yang lainnya adalah hari haji kecil. Mustahil pula disebut hari besar jika di dalamnya tidak ada satu pun kewajiban haji, sedangkan pada hari-hari lainnya minimal memiliki satu kewajiban yang harus ditunaikan. Maka dari itu, benarlah pernyataan bahwasanya sejumlah kewajiban (manasik) haji dilaksanakan pada hari besar ini, seperti wukuf di Muzdalifah, yang hanya disunnahkan pada hari haji akbar; serta melontar Jumrah dan thawaf Ifadhah, yang keduanya dilakukan sesudah wukuf di Muzdalifah, yakni setelah seseorang melaksanakan wukuf di 'Arafah.*[52]

---

[52] Uraian yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *al-Muhallaa* (VII/169), dengan penyuntingan.

Dalam kitab *al-Muhallaa'* (VII/170), Ibnu Hazm ﷺ menyebutkan sebuah hadits dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Barang siapa yang bertolak dari 'Arafah (sebelum matahari tenggelam[-ed]) maka tidak ada haji baginya."

Beliau ﷺ lalu menjelaskan (hlm. 171): "Kami telah menyebutkan riwayat dari Ibnu Zubair, bahwasanya dia berseru ketika khutbah: 'Ketahuilah! Tidak ada shalat (Fajar) selain di Muzdalifah.' Dengan demikian, orang yang tidak membatalkan shalat tersebut di Muzdalifah telah menjadikannya sebagai salah satu kewajiban haji.

Dari jalur Syu'bah, dari Dawud bin Yazid al-Azdi, dari Abu adh-Dhuha, dia berkata: 'Aku pernah bertanya kepada 'Alqamah tentang orang yang tidak mendapati 'Arafah atau Muzdalifah, atau bercampur dengan isterinya pada hari Nahar sebelum ziarah (thawaf Ifadhah[-ed]).' 'Alqamah lantas menjawab: 'Ia harus mengulang hajinya.'

Dari jalur Syu'bah, dari al-Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata: 'Sebagian ulama berpendapat bahwa siapa saja yang terluput dari wukuf di Muzdalifah atau 'Arafah telah meluputkan (batal) hajinya.'

Dari jalur 'Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Manshur bin al-Mu'tamir, dari Ibrahim an-Nakha'i, dia berkata: 'Barang siapa yang terluput dari 'Arafah atau Muzdalifah, juga bagi siapa pun yang bercampur (bersenggama) dengan isterinya sebelum thawaf Ifadhah, maka hajinya telah rusak.'

Dari Sufyan ats-Tsauri, dari 'Abdullah bin Abi as-Safar, dari asy-Syabi, dia berkata: "Siapa saja yang tidak melaksanakan wukuf di Muzdalifah berarti telah menjadikan hajinya sebagai umrah.'

Dari al-Hasan al-Bashri: 'Tidak ada haji bagi siapa pun yang tidak wukuf di Muzdalifah."

Dari Hammad bin Abi Sulaiman, dia berkata: 'Barang siapa yang terluput dari thawaf Ifadhah setelah wukuf di Muzdalifah maka ibadah haji telah luput darinya. Hendaklah ia melakukan tahallul umrah dan menunaikan haji lagi tahun depan!'

Dari jalur Syu'bah, dari Abi Bisyr, dari Sa'id bin Jabir, dia berkata: "Hari haji akbar adalah hari penyembelihan kurban. Tidakkah kamu mengetahui bahwa haji seseorang yang terluput dari (tidak wukuf di[-ed]) 'Arafah tidak batal, sedangkan apabila hari penyembelihan terluput darinya maka hajinya menjadi batal?'"

Abu Muhammad (Ibnu Hazm ﷺ) berkata: "Sa'id benar. Sungguh, haji orang yang terluput dari 'Arafah pada hari 'Arafah tidak luput darinya dikarenakan ia telah wukuf di 'Arafah pada malam Nahar (penyembelihan kurban), sebelum hari Nahar ('Iedul Adh-ha). Allah ﷻ menyebut hari Nahar dalam firman-Nya:
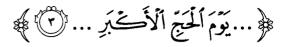
"*... hari haji akbar ....*" (QS. At-Taubah: 3)

Dinamakan demikian karena di dalamnya terkandung tiga kewajiban haji: (1) wukuf di Muzdalifah, yang hanya sah jika dilakukan pagi hari Nahar, (2) melontar Jumrah 'Aqabah, dan (3) thawaf Ifadhah, yang pelaksanaannya boleh ditunda. Memang benar, wukuf di Muzdalifah adalah kewajiban haji yang paling ditekankan dan paling sempit waktunya. Namun, terdapat riwayat dari Ibnu 'Umar yang berbeda dari keterangan di atas.

2) Sebagian mereka beralasan bahwa Nabi ﷺ telah memberikan kelonggaran waktu wukuf di 'Arafah hingga fajar terbit. Ini menunjukkan bahwa haji orang yang melakukan wukuf di 'Arafah sebelum fajar terbit, walaupun sangat singkat (tidak lama), tetap sah (tidak batal). Seandainya wukuf di Muzdalifah merupakan rukun haji, maka tentu haji seseorang menjadi tidak sah (karena ia telah meninggalkan amalan itu).[53]

   Ibnul Qayyim رحمه الله menjelaskan dalam *Zaadul Ma'aad* (II/254): "Mengenai penentuan waktu wukuf di 'Arafah hingga fajar, hal itu tidak menafikan mabit di Muzdalifah sebagai rukun haji. Bahkan, malam itulah waktu untuk menunaikan keduanya; seperti halnya menjamak dua shalat fardhu'[54] Sempitnya waktu salah satu dari kedua amalan itu tidak menunjukkan larangan mengerjakan keduanya sekaligus ketika lapang."

3) Sebagian mereka berpendapat bahwa jika mabit di Muzdalifah termasuk rukun haji, maka tentu hukumnya mencakup jamaah haji laki-laki dan perempuan. Ketika Nabi ﷺ mendahulukan kaum wanita pada malam hari, dari situlah diketahui bahwasanya mabit di Muzdalifah bukanlah rukun.

Saya akan menanggapi argumen yang dikemukakan oleh para ulama tersebut:

a. Ibnul Qayyim رحمه الله berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (II/254): "Pendapat tersebut masih harus diteliti lagi. Sebab, Nabi ﷺ mendahulukan jamaah haji perempuan setelah mereka melaksanakan mabit di Muzdalifah.

---

[53] Saya berkomentar: "Apabila kita berpendapat shalat Fajar termasuk rukun haji sementara mabit bagi orang yang kuat tidak demikian, ketika waktu terasa sempit baginya, maka bisa dikompromikan antara wukuf di 'Arafah sebelum fajar dengan menghadiri shalat Fajar di Muzdalifah. Perhatikanlah sabda Rasulullah ﷺ,

((الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.))

'Haji adalah 'Arafah. Barang siapa memperoleh malam di 'Arafah sebelum terbit fajar pada malam Muzdalifah maka hajinya telah sempurna.' Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1717]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2822]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 705]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2441]). Lihat *al-Irwaa'* (no. 1064)."

[54] Misalnya, menggabungkan waktu akhir shalat Zhuhur dengan awal waktu shalat 'Ashar.

Rasulullah pun berdzikir kepada Allah ﷻ dengan menunaikan shalat 'Isya'. Demikianlah (dzikir) yang diwajibkan."

b. Perintah ditetapkan berdasarkan kesanggupan. Bisa saja orang yang lemah diberi keringanan atau dibebaskan dari hukum *taklif* (kewajiban syari'at[-ed]). Misalnya, dalam hal berdiri ketika hendak melaksanakan shalat fardhu; perbuatan ini merupakan rukun shalat, sebagaimana termaktub dalam firman Allah ﷻ:

﴿...وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾﴾

"*... Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*" (QS. Al-Baqarah: 238)

dan tercantum di dalam sebuah hadits:

((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا.))

"Shalatlah dengan berdiri! Jika kamu tidak sanggup, maka dengan duduk."[55]

4) *Mereka mengomentari hadits 'Urwah: "Kesempurnaan amal dapat terjadi (dihadirkan) dengan beberapa cara. Terkadang, ia (hukum suatu perbuatan) bisa berbentuk tidak sahnya sesuatu melainkan dengan keberadaannya. Di sisi lain, kesempurnaan juga bisa berbentuk sahnya sesuatu tanpa keberadaan sesuatu yang lain meskipun ia disertai dengan pengharaman. Adakalanya penyempurnaan bisa berupa sesuatu itu sah disertai dengan penafian keharamanannya. Kandungan makna sebenarnya dari hadits 'Urwah, dalam kaitannya dengan Muzdalifah, adalah penyempurnaan sesuatu yang wajib, yaitu suatu ibadah tetap sah tanpa keberadaannya. Demikianlah pendapat jumhur ulama."*[56]

Saya akan menanggapi komentar para ulama tersebut dalam beberapa pernyataan:

a. Manakah dalil yang membuktikan adanya tinjauan penafsiran mengenai makna kesempurnaan di atas? Sesungguhnya penafsiran seperti itu hanya dapat diterapkan dalam sejumlah masalah yang lain, sebagaimana telah saya jelaskan bantahannya terkait dengan masalah ini.

b. Nabi ﷺ tidak menyebutkan semua amalan haji dalam hal ini sehingga kita

---

[55] *Takhrij*-nya telah disebutkan.

[56] Penjelasan yang terdapat di antara tanda dua bintang dikutip dari kitab *asy-Syarhul Mumti'* (VII/415) karya asy-Syaikh al-Walid Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله.

tidak dapat memahaminya seperti penafsiran tersebut. Beliau ﷺ hanya menyebutkan kewajiban menghadiri shalat Fajar dan wukuf di 'Arafah; serta dengan melaksanakan keduanya, haji seseorang menjadi sempurna dan karenanya pula ia boleh bertahallul. Tentang kesempurnaan yang menjadikan ibadah haji sah, baik disertai oleh pengharaman maupun yang lainnya, dalam hal ini orang yang menunaikan haji dihadapkan dengan amalan-amalan, sebagaimana akan disebutkan setelah penjelasan ini.

c. Allah ﷻ mewajibkan kepada kaum pria beberapa perkara yang tidak diwajibkan kepada kaum wanita, seperti shalat Jum'at dan shalat berjamaah. Sekiranya seorang berdalih: "Tetapi (dalam shalat kewajiban tersebut) terdapat ganti dan yang digantinya," maka kita dapat menjawabnya: "Bagaimana dengan jihad? Apa dalil yang membuktikan adanya ganti (bagi kaum wanita[-ed]) dan yang diganti?"

Permasalahan sebenarnya bersumber dari penelitian terhadap sejumlah nash, bukan perkara yang didasarkan pada dalil *qath'i* (yang baku). Kesimpulannya, terdapat sejumlah perkara yang kewajibannya gugur secara total dan terdapat pula beberapa perkara yang memang ada penggantinya.

Saya menegaskan bahwasanya mendahulukan (memilih) pendapat yang menyatakan mabit di Muzdalifah itu termasuk rukun[57] dan berpegang pada kaidah "melepaskan diri dari tanggung jawab (kewajiban)" adalah lebih utama.

Dalam kitab *al-I'tibaar fin Naasikh wal Mansuukh minal Aatsaar* karya al-Hazimi رحمه الله (hlm. 37) disebutkan: "Bab ke-44: 'Men-*tarjih*-kan Salah Satu dari Dua Hadits'. Di dalam salah satu hadits kadang terkandung makna kehati-hatian, yakni dengan melakukan perkara yang wajib dan menggugurkan tanggung jawab dengan yakin, sedangkan pada hadits yang lainnya tidak terkandung makna tersebut. Pada kondisi demikian, mendahulukan kehati-hatian guna menggugurkan kewajiban dengan yakin adalah yang lebih diutamakan.[58] Kita tidak boleh keluar dari tema pembahasan ilmiah. Jangan sampai suatu masalah menggiring kita kepada sengketa dan permusuhan. Tujuan pihak yang mengutarakan salah satu dari dua pendapat di atas harus semata-mata karena Allah ﷻ, yaitu mengharapkan satu atau dua ganjaran kebaikan. Kita tidak boleh menyimpang dari tujuan memperoleh satu atau dua ganjaran kebaikan tersebut sehingga menuju ke wilayah (hal-hal yang dapat menimbulkan[-ed]) dosa atau melakukan sesuatu yang mengantarkan kita kepada dosa."

---

[57] Adapun siapa pun yang berpandangan bahwa mabit di Muzdalifah merupakan kewajiban haji, bukan rukunnya, melalui penelitian yang bersifat tematis semata, tidak boleh memegang pendapat yang antisipatif ini. Pada asalnya, ketetapan hukum ini ditujukan kepada orang yang berfisik kuat; maka dari itu, sudah sepantasnya tidak tergesa-gesa menyatakan hal itu adalah wajib.

[58] Hal ini telah disebutkan sebelumnya.

Setelah mabit dan mengerjakan shalat Fajar, orang yang menunaikan haji mendatangi Masy'aril Haram (gunung yang terletak di Muzdalifah). Sesudah mendakinya, disunnahkan baginya menghadap ke kiblat dan bertahmid, bertakbir, bertahlil, serta mentauhidkan dan memanjatkan do'a kepada Allah. Hendaklah ia terus melakukan semua itu hingga fajar bersinar sempurna.[59]

Dari Jabir ﷺ, dalam haditsnya yang panjang:

((أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.))

"Nabi ﷺ tiba di Muzdalifah. Di sana, beliau menunaikan shalat Maghrib dan 'Isya dengan sekali adzan dan dua kali iqamat. Nabi tidak menunaikan shalat sunnah apa pun di antara kedua shalat tersebut. Lalu, Rasulullah ﷺ berbaring (tidur) hingga terbit fajar. Selanjutnya, Nabi ﷺ menunaikan shalat Fajar ketika sudah terlihat jelas waktu shubuh, dengan sekali adzan dan iqamat. Setelah itu, beliau menunggangi al-Qashwa' (untanya) hingga sampai di Masy'aril Haram.[60] Nabi ﷺ pun menghadap ke arah kiblat lalu memanjatkan do'a, bertakbir, bertahlil, dan mentauhidkan Allah. Rasulullah terus melakukan wukuf hingga fajar benar-benar telah bersinar terang; kemudian beliau berangkat sebelum matahari terbit."[61]

9. Keutamaan wukuf di Masy'aril Haram

Ibnul Mubarak meriwayatkan hadits dari Sufyan ats-Tsauri, dari az-Zubair bin 'Adi, dari Anas bin Malik, dia berkata: "Nabi ﷺ masih wukuf di 'Arafah, padahal matahari hampir tenggelam. Kemudian, beliau berseru: 'Hai Bilal, perintahkan orang-orang untuk diam agar mereka dapat mendengarkanku!' Bilal pun bangkit dan berseru: 'Wahai sekalian manusia, diamlah supaya kalian dapat mendengarkan sabda Rasulullah ﷺ!' Kaum Muslimin segera terdiam. Nabi ﷺ bersabda: 'Hai sekalian manusia! Jibril baru saja mendatangiku dan menyampaikan salam dari Rabbku. Malaikat itu juga berkata: 'Allah ﷻ telah mengampuni orang-orang yang berada di 'Arafah, juga yang berada di Masy'aril

---

59 Kata الإِسْفَارُ bermakna fajar yang bersinar dengan sempurna.
60 Lafazh مَشْعَرِ الْحَرَامِ berarti sebuah gunung yang terkenal di Muzdalifah.
61 Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Haram, dan Dia memberikan jaminan pengampunan dosa-dosa bagi mereka.' Tiba-tiba, 'Umar bin al-Khaththab bangkit dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk kami?' Beliau menjawab: 'Ini untuk kalian dan generasi sesudah kalian, hingga hari Kiamat.' Maka 'Umar berkata: 'Betapa banyak dan indahnya kebaikan Allah!'"[62]

10. Sunnahkah melakukan *tahshiib*?[63]

Dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه, dia berkata: "Di antara sunnah yang ditetapkan adalah *tahshiib* (singgah) di al-Abthah[64] pada sore hari Nafar."[65]

Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *ash-Shahiihah* (no. 2675): "Aku segera men-*takhrij* hadits ini sesaat setelah memperoleh naskah (manuskrip) yang berasal dari *al-Mu'jamul Ausath*. Hal ini disebabkan oleh kemuliaan riwayat tersebut, di samping penelitian ini jarang sekali dicantumkan oleh para pen-*takhrij* hadits dan ulama peneliti lainnya. Selain itu, hadits ini menjadi penguat hadits yang diriwayatkan oleh Muslim (IV/85), dari Nafi', yang menyebutkan pernyataan Ibnu 'Umar bahwasanya *at-tahshiib* termasuk sunnah. Sepertinya 'Abdullah bin 'Umar menerima (mendengar) riwayat itu langsung dari ayahnya رضي الله عنه. Pendapat itu menjadi kuat karena adanya *syahid* (penguat hadits-ed) yang shahih dari 'Umar.

Tidak samar lagi bagi para ulama bahwasanya riwayat yang berasal dari 'Umar seputar pensyari'atan *tahshiib* lebih kuat dalilnya daripada pendapat puteranya. Melalui riwayat ini, dapat diketahui perhatian beliau dalam mengikuti Nabi ﷺ, hingga pada beberapa perkara yang dialami atau diperbuat Rasulullah ﷺ, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Contoh-contoh dalam masalah ini banyak; sebagiannya telah disebutkan oleh al-Mundziri pada awal kitab *Targhiib*-nya. Pernyataan Ibnu 'Umar berbeda dengan ayahnya, 'Umar رضي الله عنه, sebagaimana ditunjukkan oleh larangannya untuk mengikuti sejumlah *atsar* (tanpa penelitian lebih lanjut-ed). Maka dari itu, ketika diketahui bahwa 'Umarlah yang menegaskan sunnahnya *tahshiib*, hati pun menjadi tenang. Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah sunnah yang lebih dari sekadar ucapan puteranya dalam masalah itu. Hal itu dipertegas oleh hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata: 'Rasulullah ﷺ pernah berkata kepada kami ketika sedang berada di Mina:

---

[62] Lihat *Shahihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1151), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[63] *Tahshiib* adalah singgah di Muhashshab, yaitu bukit yang rutenya (terletak di jalan-ed) menuju al-Abthah, sebuah lembah yang ada di antara Makkah dan Mina. Muhashshab juga merupakan Khaif, kediaman Bani Kinanah. Demikianlah yang diutarakan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam kitabnya, *ash-Shahiihah*. Al-Khaththabi رحمه الله berkata dalam *'Umdatul Qaari'* (X/100): "*At-Tahshiib* artinya bergegas meninggalkan Mina menuju Makkah, menetap di Muhashshab untuk tidur sesaat, kemudian masuk ke Makkah." An-Nawawi رحمه الله berkata: "Istilah Muhashshab, al-Hashbah, al-Abthah, al-Bath-ha', dan Khaif Kinanah bermakna sama."

[64] Kata الأَبْطَح di sini maksudnya ialah yang ada di Makkah, yaitu aliran air yang mengalir dari suatu lembah di Makkah. Bentuk jamaknya adalah اَلْبِطَاحُ dan الأَبَاطِحُ. Terdapat ungkapan dalam hal ini: قُرَيْشُ الْبِطَاحِ, yaitu orang-orang Quraisy yang turun ke aliran-aliran air lembah di Makkah. (*An-Nihaayah*)

[65] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jamul Ausath*. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2675).

'Besok kita singgah di *khaif* Bani Kinanah, tempat mereka saling bersumpah di atas kekufuran.'"

Dahulu, kaum Quraisy dan Bani Kinanah bersumpah untuk tidak melangsungkan pernikahan (anak-anak mereka) dengan (anak-anak) Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib. Keduanya juga bersumpah untuk tidak membai'at mereka hingga mereka menyerahkan Rasulullah ﷺ, yakni dengan *tahshib* tersebut. Redaksi hadits ini berasal dari riwayat Muslim.

Ibnul Qayyim berkata dalam *Zaadul Ma'aad*: 'Nabi ﷺ berupaya memperlihatkan syi'ar-syi'ar Islam pada tempat-tempat yang pernah diperlihatkan syi'ar-syi'ar kekufuran serta permusuhan kepada Allah dan Rasul-Nya di dalamnya. Demikanlah kebiasaan beliau ﷺ dalam menegakkan syi'ar tauhid di sejumlah lokasi atau tempat disyi'arkannya kekufuran dan kemusyrikan. Hal ini sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan pembangunan Masjid Tha'if di lokasi al-Lata dan 'Uzza.'

Adapun mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Aisyah, yang menyatakan bahwa singgah di al-Abthah bukan perkara sunnah, juga hadits dari Ibnu 'Abbas yang menyebutkan bahwa *tahshib* tidak termasuk amalan ibadah haji,[66] para (ulama) peneliti memberikan dua jawaban sebagai berikut. *Pertama,* bahwasanya yang menetapkan harus didahulukan dari yang menafikan. *Kedua,* tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Dengan kata lain, tidak mengapa meninggalkan perbuatan itu bagi yang menafikan berpendapat singgah di al-Abthah itu tidak termasuk amalan (wajib) haji; sedangkan yang menetapkan berpendapat bahwa singgah di al-Abthah termasuk dalam kemutlakan sikap meneladani perbuatan Rasulullah ﷺ pun menyatakannya bukan suatu keharusan.

Al-Hafizh berkata (III/471): 'Dianjurkan mengerjakan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan 'Isya serta mabit di al-Abthah selama beberapa malam. Anjuran ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadits Anas dan Ibnu 'Umar.' Aku (al-Albani رحمه الله -ed) berkomentar: 'Hadits Anas dan Ibnu 'Umar tersebut tertera dalam kitab *Mukhtashar Shahiihul Bukhari* (Kitab "al-Hajj", Bab ke-83 dan 148)." [Sampai di sini ungkapan Syaikh al-Albani dalam *ash-Shahiihah*.]

Dalam *Fat-hul Baari* (III/591) disebutkan: "Muslim, Abu Dawud, dan ulama lainnya meriwayatkan dari jalur Sulaiman bin Yassar, dari Abi Rafi', dia berkata: 'Rasulullah ﷺ tidak menyuruhku singgah di al-Abthah ketika beliau keluar dari Mina. Namun, kemudian aku membuatkan tenda untuknya, maka beliau pun datang dan singgah.'

Singgahnya Nabi ﷺ di al-Abthah merupakan anjuran yang hendaknya dilakukan oleh kaum Muslimin, guna mengikuti sunnah beliau ﷺ, di samping perbuatan tersebut tidak diingkari olehnya. Para khalifah sesudah beliau pun

---

[66] Lafazh لَيْسَ بِشَيْءٍ berarti tidak termasuk tata cara (manasik-ed) haji, seperti yang dijelaskan oleh sejumlah ulama.

melakukannya, sebagaimana tertera dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari jalur 'Abdurrazzaq, dari 'Ubaidillah bin 'Amr, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dia berkata: 'Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar singgah di al-Abthah.' Hadits ini akan disebutkan oleh *al-mushannif* atau penulis (Imam Muslim-ed) pada bab selanjutnya;[67] tetapi di dalamnya tidak terdapat Abu Bakar. Muslim juga meriwayatkan hadits itu melalui jalur yang lain, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, bahwasanya dia berpendapat *tahshiib* merupakan sunnah. Nafi' lalu menegaskan: 'Rasulullah ﷺ dan para khalifah sesudah beliau melakukan *tahshib*.'

Kesimpulannya, pihak yang menafikan sunnahnya singgah di al-Abthah, seperti 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas, bermaksud menerangkan bahwa singgah di tempat itu tidak termasuk bagian dari ibadah haji sehingga tidak mengapa jika ditinggalkan. Adapun pihak yang menetapkan sunnahnya singgah di al-Abthah, seperti Ibnu 'Umar, menganggapnya termasuk dalam kemutlakan meneladani perbuatan Nabi ﷺ; bukan suatu keharusan. Di tempat itu, dianjurkan untuk menunaikan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, dan 'Isa serta mabit selama beberapa malam, sebagaimana disitir oleh hadits Anas. Hadits senada yang berasal dari Ibnu 'Umar akan diketengahkan pada bab selanjutnya."

Sesudah itu, orang yang menunaikan haji mendatangi Sumur Zamzam dan meminum airnya.

Catatan tambahan:

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, tentang singgah di Muhashshab ketika jamaah haji berangkat dari Mina menuju Makkah. Beliau رحمه الله pun menjawab: "Masalah ini merupakan permasalahan *khilafiyah* (yang masih diperdebatkan) di kalangan para Sahabat رضي الله عنهم. Sebagian mereka berpendapat singgah di Muhashshab merupakan kebaikan, tetapi sebagainnya lagi tidak demikian."

Saya menambahkan: "Di dalam uraian yang disuguhkan dalam kitab *as-Silisilatush Shahiihah* terdapat penjelasan-penjelasan yang penting dan bermanfaat."

C. Hari *Nahr* Tanggal 10 Dzul Hijjah

1. Melontar Jumrah

a. Pensyari'atan melontar Jumrah

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, secara *marfu'* (riwayatnya sampai kepada Nabi ﷺ), dia berkata:

---

[67] Bab (148) "Nuzuul bi Dzi Thuwa wan Nuzuul bil Bath-ha'".
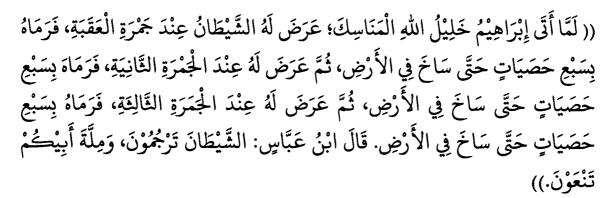
“Ketika Ibrahim, *Khalilullah*, melaksanakan ibadah haji, syaitan muncul di hadapannya ketika beliau berada di lokasi Jumrah ‘Aqabah. Ibrahim melemparinya dengan tujuh butir batu kerikil hingga syaitan terjatuh dan pingsan ke tanah. Kemudian, syaitan kembali menampakkan diri ketika Ibrahim berada pada Jumrah yang kedua, maka beliau pun kembali melemparinya dengan tujuh butir batu kerikil hingga syaitan itu jatuh pingsan ke tanah. Setelah itu, syaitan kembali muncul di hadapannya pada tempat Jumrah ketiga, lalu Ibrahim melontarinya lagi dengan tujuh butir batu kerikil hingga syaitan itu jatuh pingsan di tanah.”

Ibnu ‘Abbas berkata: “Syaitanlah yang kalian lempari, sedangkan *millah* (agama) nenek moyang kalian, Ibrahim, yang kalian ikuti.”[68]

Saya pernah bertanya kepada guru kami رحمه الله tentang riwayat munculnya syaitan yang ingin memalingkan Ibrahim عليه السلام, yaitu sebelum menelaah kitab *ash-Shahiih*-nya. Beliau رحمه الله menjawab: “Benar, hanya saja syaitan yang dilontari batu oleh para jamaah haji tidak berteriak kesakitan. Ritual ini hanya untuk mengingat peristiwa besar tersebut.”

b. Kewajiban melontar Jumrah

Dari Jabir bin ‘Abdullah رضي الله عنه, dia berkata: “Aku melihat Nabi ﷺ melontar Jumrah dari atas kendaraannya pada hari Nahar (kurban), seraya berseru:

((لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ.))

“Hendaklah kalian mengambil (dariku) tata cara ibadah haji kalian! Aku tidak tahu barangkali aku tidak lagi menunaikan haji sesudah hajiku pada hari ini.”[69]

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: “Apakah engkau berpendapat bahwa melontar Jumrah hukumnya wajib?” Beliau رحمه الله menjawab: “Benar.”

---

[68] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya dan al-Hakim; sedangkan redaksinya milik al-Hakim. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1156).

[69] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1927).

c. Tata cara melontar Jumrah

Jamaah haji terlebih dahulu mengumpulkan sejumlah batu kerikil[70] yang akan dipergunakan untuk melontar Jumrah 'Aqabah di Mina, yaitu Jumrah terakhir dan yang paling dekat dengan Makkah. Setelah siap, ia melontarkan Jumrah ke arah depan (yang ada di hadapannya-ed), dengan memposisikan Makkah berada di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan. Ia melontar Jumrah dengan tujuh butir batu kerikil sebesar batu ketapel, yaitu yang berukuran lebih besar sedikit daripada kacang.

2. Bersikap tenang dan berhati-hati ketika melontar Jumrah

Dari Ummu Sulaiman bin 'Amru bin al-Ahwash, dia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ melontar Jumrah dari dasar lembah di atas kendaraannya. Setiap kali melontar sebuah batu, beliau bertakbir. Tiba-tiba, seorang laki-laki datang dari belakang Nabi ﷺ dan menutupi sasaran beliau. Aku bertanya tentang laki-laki tersebut. Mereka menjawab: 'Ia adalah al-Fadhl bin 'Abbas. Kala itu, manusia berdesak-desakan sehingga Nabi ﷺ bersabda:

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ لاَ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ.))

"Hai sekalian manusia! Janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lainnya! Jika kalian hendak melontar Jumrah, maka lontarkanlah batu seukuran batu ketapel!"[71]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda pada waktu pagi 'Aqabah—saat beliau berada di atas untanya: 'Ambilkanlah batu untukku.' Aku pun memungutkan tujuh butir batu seukuran batu ketapel untuk beliau. Selanjutnya, Rasulullah mengebutkan (menghilangkan debu pada-ed) batu-batu tersebut di telapak tangannya, lalu beliau berkata: 'Batu-batu seukuran inilah yang kalian lontarkan.' Nabi ﷺ lantas bersabda:

---

[70] Di dalam *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm 81) tercantum: "Ia boleh mencari batu dari mana saja, sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Taimiyyah رحمه الله. Nabi ﷺ tidak menentukan suatu lokasi atau tempat tertentu untuk mencarinya. Intinya adalah kandungan hadits Ibnu 'Abbas (dalam sebuah riwayat al-Fadhl bin 'Abbas), dia berkata: 'Rasulullah ﷺ berkata kepadaku pada pagi hari ketika melontar Jumrah 'Aqabah (dalam sebuah riwayat: pada waktu pagi menyembelih kurban, sedangkan dalam riwayat yang lain: pada waktu pagi di Muzdalifah) dari atas kendaraannya: 'Ambilkan batu untukku!' Aku pun memungut beberapa butir batu seukuran batu ketapel dan memberikannya. Ketika menerima batu itu, beliau berkata: 'Seperti ini—beliau mengucapkannya tiga kali—dan jauhilah tindakan berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya, sikap itulah yang membinasakan generasi sebelum kalian.' Hadits tersebut diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnu Majah, Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa*—redaksi hadits ini miliknya—Ibnu Hibban dalam *Shahiih*-nya, al-Baihaqi, dan Ahmad dengan sanad yang hasan. Riwayat ini tidak menetapkan lokasi pemungutan batu, namun ia memberitahukan bahwa memungut batu dilakukan ketika melontar Jumrah 'Aqabah; sebagaimana tercantum pada riwayat kedua dan pertama. Mayoritas perawi hadits berpegang pada riwayat ini. Tata cara yang dilakukan oleh mayoritas jamaah haji—yaitu memungut beberapa butir batu dari Muzdalifah dan ketika sampai di sana—adalah menyelisihi as-Sunnah, di samping hal itu memberatkan mereka karena harus membawa-bawa beberapa butir batu setiap harinya."

[71] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1729]) dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2445).

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ.))

"Wahai manusia, jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang membuat generasi sebelum kalian binasa adalah sikap berlebih-lebihan dalam agama."[72]

Pada setiap lontaran batu, Nabi ﷺ bertakbir. Keterangan ini berdasarkan hadits dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.))

"Nabi ﷺ bertakbir setiap melontarkan sebutir batu."[73]

Nabi ﷺ menghentikan talbiyahnya bersamaan dengan batu terakhir yang dilemparkannya. Dalilnya ialah hadits dari al-Fadhl رضي الله عنه, dia berkata:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.))

"Rasulullah ﷺ tetap bertakbir hingga tiba waktu melontar Jumrah."[74]

Orang yang menunaikan haji tidak boleh melontar Jumrah sebelum matahari terbit. Termasuk pula kaum wanita atau orang-orang lemah yang dibolehkan bertolak dari Muzdalifah setelah lewat tengah malam. Jika bertolak dari Muzdalifah memiliki hukum tersendiri, maka demikian pula halnya dengan melontar Jumrah.

Dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata:

((رَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.))

"Rasulullah ﷺ melontar Jumrah pada saat dhuha pada pagi hari Nahar. Adapun sesudah itu,[75] beliau melakukannya ketika matahari telah tergelincir."[76]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dia berkata: "Pada suatu malam di Muzdalifah, Rasulullah ﷺ menghadapkan beberapa pelayan Bani 'Abdul Muththalib yang

---

[72] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2455]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2863]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1283).

[73] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218). Lihat hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه dalam *Shahiihul Bukhari* (no. 1750) dan *Shahiih Muslim* (no. 1296).

[74] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1670).

[75] Pada tiga hari Tasyriq.

[76] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1299).

masih belia[77] kepada kami, dengan menaiki beberapa ekor keledai.[78] Beliau ﷺ menepuk[79] paha kami dan berkata:

((أُبَيْنِيَّ لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.))

"Hai anak-anakku! Janganlah kalian melontar Jumrah hingga matahari terbit."[80]

Syaikh kami رحمه الله berkata dalam kitab *Hajjatun Nabi* ﷺ (hlm. 80), dengan penyuntingan: "Ada beberapa hal yang harus dicermati di sini. *Pertama,* tidak boleh melontar Jumrah sebelum matahari terbit pada hari Nahar, termasuk bagi kaum wanita dan orang-orang lemah yang diberikan dispensasi untuk bertolak dari Muzdalifah lewat tengah malam. Jadi, mereka harus menunggu hingga matahari terbit untuk melontar Jumrah. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Nabi ﷺ mendahulukan keluarganya dan memerintahkan mereka agar tidak melontar Jumrah 'Aqabah hingga matahari terbit.'

Hadits ini shahih dari keseluruhan jalurnya. Riwayatnya dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban serta dihasankan oleh al-Hafizh dalam *Fat-hul Baari* (III/422). Hadits ini tidak bisa dikontroversikan dengan hadits di dalam *Shahiihul Bukhari*[81] yang menyatakan bahwa Asma' binti Abu Bakar melontar Jumrah kemudian melaksanakan shalat Shubuh setelah Nabi ﷺ wafat.' Sebab, di situ tidak ditegaskan bahwa ia melakukannya dengan izin dari beliau ﷺ. Lain halnya dengan kepergian kaum wanita lewat tengah malam. Asma' pun menegaskan sendiri pemberian izin Nabi ﷺ kepada para wanita yang berada dalam sekedup[82] untuk melakukannya. Boleh jadi—berdasarkan izin ini—Asma' memahami bahwa ia diizinkan juga untuk melontar Jumrah pada malam hari; sementara larangan dari Nabi ﷺ yang dihafal oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما belum sampai kepadanya.

Kedua, terdapat dispensasi atau keringanan hukum dalam melontar Jumrah setelah matahari tergelincir pada hari Nahar ini, bahkan sampai malam harinya. Orang yang mengalami kesulitan pun bisa melontar Jumrah dengan tenang pada waktu dhuha. Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Abbas, bahwasanya dia berkata:

---

77 Kata أُغَيْلِمَة adalah bentuk *tashghir* dari kata أَغْلِمَة dan jamak dari kata غُلاَمٌ 'anak kecil'.

78 Kata حُمُرَاتٌ (dalam hadits) adalah jamak dari kata حُمُرٌ. Adapun حُمُرٌ merupakan bentuk jamak dari kata حِمَارٌ. Lihat *'Aunul Ma'buud* (V/289).

79 Al-Jauhari berkata: "Kata اللَّطْخُ bermakna pukulan lembut ke atas punggung dengan telapak tangan bagian dalam." Lihat *'Aunul Ma'buud* (V/289).

80 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1710]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 709]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2451]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2870]). Lihat *al-Irwaa* (IV/246).

81 Al-Bukhari (no. 1679) dan Muslim (no. 1291).

82 Di dalam *Fat-hul Baari* dikatakan: "Kata الظُّعُن adalah jamak dari kata ظَعِينَة, yaitu wanita yang berada dalam sekedup. Kemudian, kata ini dimutlakkan untuk memaknai perempuan. Lihat *an-Nihaayah* untuk memperoleh tambahan penjelasan bahasa."
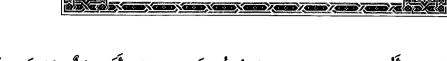
‘Nabi ﷺ ditanya pada hari Nahar di Mina (tentang mengakhirkan—sebagian—amalan haji). Beliau menjawab: ‘Tidak mengapa.’ Seorang laki-laki bertanya kepada beliau: ‘Aku meencukur rambut sebelum menyembelih kurban.’ Nabi menjawab: ‘Sembelihlah, tidak mengapa.’ Orang itu berkata lagi: ‘Aku telah melontar Jumrah setelah tiba waktu sore.’ Nabi ﷺ menjawab: ‘Tidak mengapa.’[83]

Asy-Syaukani dan Ibnu Hazm memegang pendapat ini. Ibnu Hazm berkata dalam *al-Muhallaa'*: ‘Nabi ﷺ melarang melontar Jumrah selama matahari pada hari Nahar belum terbit. Sebaliknya, beliau membolehkan melontar Jumrah setelah itu, bahkan hingga petang hari; dan ini mencakup waktu malam dan petang sekaligus.’ Manfaatkanlah keringanan ini baik-baik, niscaya ia akan menyelamatkanmu dari terjerumus melakukan larangan Rasulullah ﷺ, yakni melontar Jumrah sebelum matahari terbit. Larangan ini banyak dilanggar oleh mayoritas jamaah haji dengan dalih bahwa mereka melakukannya karena darurat.”

Demikianlah penjelasan lengkap yang dipaparkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam kitabnya, *Hajjatun Nabi* ﷺ.

Saya menambahkan: “Sebagian ulama menyebutkan hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwasanya dia bertutur: ‘Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk menemani Ummu Salamah pada malam Nahar. Kemudian, Ummu Salamah melontar Jumrah sebelum fajar dan segera bertolak (ke Makkah[-ed]). Padahal, hari itu adalah hari gilirannya dengan Rasulullah ﷺ—maksudnya bersama beliau.’ Akan tetapi, riwayat ini didha’ifkan oleh Syaikh kami, al-Albani رحمه الله, dalam kitab *Dha’iif Sunan Abu Dawud* (no. 423).”

Al-Hafizh Syamsuddin Ibnul Qayyim رحمه الله menuturkan dalam *Tahdziib as-Sunan*: “Ibnu ‘Abdil Barr berkata: ‘Imam Ahmad menolak dan medha’ifkan hadits Ummu Salamah di atas.’ Ia juga berkata: ‘Kaum Muslimin sepakat bahwa Nabi ﷺ melontar Jumrah ketika dhuha pada hari itu.’ Muslim meriwayatkan perkataan Jabir رضي الله عنه : ‘Aku melihat Nabi ﷺ melontar Jumrah pada waktu dhuha hari Nahar. Setelah hari itu, Nabi ﷺ melontar Jumrah setelah matahari tergelincir.’

Abu Dawud berkata: ‘Para ulama berbeda pendapat dalam masalah melontar Jumrah sebelum matahari terbit. Yang jelas, siapa pun yang melontar Jumrah sebelum fajar terbit maka lontarannya itu tidak sah dan harus diulangi.’ Ibnu ‘Abdil Barr menjelaskan: ‘Argumentasinya, karena Rasulullah ﷺ melontar Jumrah setelah matahari terbit, maka siapa saja yang melakukannya sebelum itu berarti telah menyelisihi as-Sunnah. Akibatnya, ia harus mengulanginya lagi.’

---

[83] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1735) dan Muslim (no. 1306).

Ibnu 'Abdil Barr kembali berkata: "Ibnul Mundzir menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang sahnya orang yang melontar Jumrah sebelum matahari terbit atau setelah fajar. Seandainya aku mengetahui perselisihan pendapat dalam masalah itu, niscaya aku akan mewajibkan orang yang melontar Jumrah sebelum fajar untuk mengulanginya. Tidak diketahui (dalil) pendapat ats-Tsauri mengenai larangan melontar Jumrah sebelum matahari terbit, demikian pula yang dikemukakan oleh Mujahid dan Ibrahim an-Nakha'i.' Menurut Ibnul Mundzir, orang yang melontar Jumrah sebelum matahari terbit harus mengulanginya lagi. Hadits Ibnu 'Abbas pun dengan gamblang menyebutkan penetapannya, yaitu setelah matahari terbit. Di samping itu, perbuatan Nabi ﷺ dalam hal ini sudah disepakati keabsahannya di kalangan ummat.

Demikianlah pembahasan seputar hadits yang menunjukkan perbuatan dan ucapan Rasulullah; sedangkan hadits Ummu Salamah telah diingkari dan dilemahkan oleh Imam Ahmad. Malik berkata: 'Kami belum menerima riwayat yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ memberikan dispensasi kepada seseorang untuk melontar Jumrah sebelum matahari terbit.'"

Al-Hafizh Syamsuddin Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Hadits yang dimaksud oleh Malik adalah hadits yang terdapat dalam kitab *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, yang berasal dari 'Abdullah, budak Asma': 'Pada malam mabit di Muzdalifah, Asma' singgah di Muzdalifah. Ia berdiri menunaikan shalat beberapa saat dan bertanya: 'Hai anakku! Apakah bulan telah hilang?' Aku berkata: 'Ya, sudah.' Asma' berkata: 'Berangkatlah!' Kami pun berangkat hingga ia melontar Jumrah. Setelah itu, Asma' kembali pulang lalu melaksanakan shalat Shubuh di dalam rumahnya. Aku berkata kepadanya: 'Wahai ini,[84] aku baru menyadari bahwa kita telah mendahului waktu yang disyari'atkan.' Asma berkata: 'Wahai anakku! Seungguhnya Rasulullah ﷺ memberikan izin kepada para wanita yang berada dalam sekedup.' Adapun dalam redaksi Muslim disebutkan: '... kepada para wanita yang berada dalam sekedup.'

Kandungan hadits ini tidak bisa dijadikan dalil dibolehkannya melontar Jumrah lewat tengah malam. Sebab, bulan terlambat muncul pada malam kesepuluh hingga menjelang fajar. Asma' berangkat dari Muzdalifah menuju Mina setelah bulan tidak tampak lagi. Boleh jadi, ia sampai di tempat tepat pada waktu fajar atau sesudahnya. Maka dari itu, kejadian ini bersifat kasuistik. Bersamaan dengan itu pula, perkara tersebut menjadi dispensasi bagi para wanita yang berada dalam sekedup. Lagi pula, seandainya kasus tersebut tidak menunjukkan disyari'atkannya mendahulukan melontar Jumrah, namun ia menunjukkan bahwa melontar Jumrah itu dilakukan setelah fajar terbit. Demikianlah pendapat Ahmad—dalam sebuah riwayat—dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Mundzir.

---

[84] Arti kata يَاهَنْتَاهْ (dalam kitab asli) adalah wahai ini. (*Fat-hul Baari*)

Pendapat ini juga dinyatakan oleh madzhab Imam Malik, Abu Hanifah, dan para Sahabat keduanya."

3. Beberapa hal yang diperbolehkan ketika melontar Jumrah

a. Menunda melontar Jumrah setelah tergelincir matahari meskipun sampai malam

Orang yang menunaikan haji boleh melontar Jumrah setelah matahari tergelincir, bahkan sampai malam hari itu, jika ia mengalami kendala untuk melontarnya sebelum tergelincirnya matahari.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata:

((يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ لاَ حَرَجَ. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ اذْبَحْ، وَلاَ حَرَجَ. وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ لاَ حَرَجَ.))

"Nabi ﷺ ditanya pada hari Nahar di Mina. Beliau selalu menjawab: 'Tidak mengapa.' Seorang laki-laki bertanya kepada beliau: 'Aku mencukur rambut sebelum menyembelih kurban.' Nabi menjawab: 'Sembelihlah, tidak mengapa.' Ada yang berkata: 'Aku telah melontar Jumrah setelah tiba waktu sore.' Nabi ﷺ menjawab: 'Tidak mengapa.'"[85]

Abu 'Isa berkata: "Derajat hadits Ibnu 'Abbas adalah hasan shahih. Para ulama pun telah mengamalkan hadits ini; mereka juga membolehkan orang-orang yang lemah untuk berangkat terlebih dahulu dari Muzdalifah pada malam ketika mereka kembali ke Mina. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana hadits Nabi ﷺ yang menyatakan bahwa para jamaah haji tidak boleh melontar Jumrah hingga matahari terbit. Sebagian ulama memberikan dispensasi kepada mereka untuk melontarkan Jumrah pada malam hari, demi mengamalkan hadits Nabi ﷺ; sebagaimana pendapat ats-Tsauri dan asy-Syafi'i."[86]

b. Boleh melontar Jumrah dengan berkendaraan

Dari Qudamah bin 'Abdullah, dia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ melontar Jumrah dari atas untanya. Tidak ada pukulan, pengusiran, dan tidak terdengar ungkapan: 'Menjauhlah! Menjauhlah[87]!'"[88]

---

[85] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1735) dan Muslim (no. 1306), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[86] Lihat *Shahih Sunanit Tirmidzi* (I/266).

[87] Maksudnya, Nabi tidak mengucapkan *ilaika ilaika* yang berarti 'Menjauhlah! Menjauhlah!' Kata إِلَيْكَ di sini (dalam hadits) berfungsi sebagai *isim fi'il amar* (kata benda yang bermakna perintah-ed).

[88] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 7118]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2461]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2864]). Syaikh kami رحمه الله berkata dalam *al-Misykaat* (no. 2623): "Sanad hadits ini hasan."

c. Beberapa keterangan penting lainnya seputar melontar Jumrah
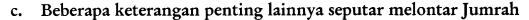
1) Salah seorang ikhwan bertanya kepada Syaikh al-Albani رحمه الله tentang lokasi (sasaran) melempar (Jumrah). Beliau lalu menjawab: "Di kolamnya, bukan di tiangnya."
2) Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله: "Jika jamaah haji telah melontar sebagian batu lalu ia terhalang oleh keramaian untuk melontar sisanya—hal itu berlangsung hingga beberapa jam—apakah ia harus mengulanginya?" Beliau رحمه الله menjawab: "Ia tidak harus mengulanginya."
3) Pada kesempatan lainnya, aku kembali bertanya kepada beliau رحمه الله tentang melontar Jumrah secara tidak berurutan dengan alasan tidak tahu. Syaikh رحمه الله pun menjawab: "Tidak mengapa."

4. Tahallul pertama

Setelah melontar Jumrah, semua (larangan ihram-ed) pun menjadi halal bagi jamaah haji, kecuali berkumpul dengan isteri. Meskipun belum menyembelih hewan kurban atau bercukur, ia sudah sudah boleh mengenakan pakaian (biasa-ed) dan minyak wangi.

❑ Memakai minyak wangi setelah melontar Jumrah[89]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata: "Aku membubuhi minyak wangi (ke tubuh-ed) Nabi ﷺ dengan kedua tanganku ketika beliau sedang berihram dan setelah bertahallul, yakni sebelum waktu pelaksanaan thawaf (Ifadhah). Aisyah pun membentangkan kedua tangannya."[90]

Inilah yang disebut dengan tahallul pertama (awal).

Orang yang menunaikan haji harus melaksanakan thawaf Ifadhah—yang merupakan rukun—pada hari itu juga jika ia ingin meneruskan Tamattu'nya. Sebab, jika belum berthawaf hingga waktu petang tiba, maka ia harus kembali berihram sebagaimana sebelum melontar Jumrah. Dengan demikian, ia harus menanggalkan pakaian biasa yang dikenakannya dan mengenakan kembali dua lembar pakaian ihram. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ هَذَا يَوْمٌ رُخِّصَ لَكُمْ إِذَا أَنْتُمْ رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ أَنْ تَحِلُّوا مِنْ كُلِّ مَا حَرُمْتُمْ مِنْهُ إِلاَّ النِّسَاءَ فَإِذَا أَمْسَيْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفُوْا هٰذَا الْبَيْتَ صِرْتُمْ حُرُمًا كَهَيْئَتِكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطُوْفُوا بِهِ.))

---

[89] Judul bahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari*, Bab ke-143.

[90] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1754) dan Muslim (no. 1189). Lihat nash-nash hadits dan *atsar* lainnya dalam *al-Irwaa'* (IV/236, 240).

"Sesungguhnya hari ini adalah hari kalian diberikan *rukhshah* (dispensasi)—jika kalian telah melontar Jumrah—untuk menghalalkan semua yang sebelumnya diharamkan kepada kalian, kecuali berkumpul (berhubungan intim-ed) dengan isteri. Jika telah tiba waktu petang sementara kalian belum thawaf di Ka'bah, maka kalian (kembali) menjadi orang yang berihram, sama seperti keadaan kalian sebelum melontar Jumrah, hingga kalian melaksanakan thawaf di Ka'bah."[91]

5. Menyembelih hewan kurban

Setelah melontar Jumrah dan bertahallul awal serta thawaf Ifadhah, orang yang menunaikan haji mendatangi tempat penyembelihan hewan di Mina lalu menyembelih hewan kurbannya. Demikian itulah yang disunnahkan Rasulullah. Namun, ia boleh menyembelihnya di lokasi lain di Mina ataupun di Makkah; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((نَحَرْتُ هَا هُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.))

"Aku berkurban di sini, dan seluruh Mina adalah tempat penyembelihan (berkurban); maka berkurbanlah di rumah-rumah (kemah-kemah) kalian! Aku

[91] Hadits di atas shahih. Banyak ulama yang menguatkan riwayatnya, seperti Imam Ibnul Qayyim رحمه الله, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh al-Albani dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1745).
Kemudian, al-Albani رحمه الله berkata: "Ketika sebagian ahli hadits terkemuka meneliti hadits ini sebelum tersiarnya risalah (pembukuan hadits), mereka mengkategorikannya ke dalam hadits *gharib* (asing), bahkan sebagiannya langsung menganggap dha'if—sebagaimana pernah kulakukan sendiri dalam sejumlah karanganku—berdasarkan metode yang ditetapkan oleh Abu Dawud. Sementara itu, Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menguatkannya dalam *at-Tahdziib*; sedangkan al-Hafizh dalam *at-Talkhiish* tidak memberikan reaksi (berkomentar) apa pun terhadap hadits tersebut. Aku menemukan jalur lain yang menafikan kelemahan hadits ini, malah ia menaikkannya ke derajat shahih. Perlu diketahui, bahwasanya jalur yang kutemukan ini terdapat dalam sumber (kitab rujukan) yang jarang dipakai di kalangan para ulama—yaitu kitab *Syarh Ma'aanil Aatsaar* karya Imam ath-Thahawi—sehingga jalur tersebut terluput darinya (al-Hafizh) sebagaimana penelitianku sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka (para ahli hadits dahulu-ed) langsung menyatakannya sebagai hadits *gharib* dan dha'if.

Hal yang memotivasi mereka melakukan penilaian itu adalah pernyataan sebagian ulama tentang hadits ini: 'Aku tidak tahu seorang pun dari fuqaha yang meriwayatkannya.' Penyataan itu termasuk bentuk penafian, sementara menafikan sesuatu itu bukanlah ilmu. Sudah tidak asing lagi di kalangan ulama bahwasanya tidak mengetahui sesuatu tidak berarti sesuatu itu tidak ada. Jika sebuah hadits memang shahih dari Nabi ﷺ, dan aspek pendalilannya pun tegas seperti ini, maka isinya harus segera diamalkan tanpa melihat lagi sikap para ulama terhadapnya. Demikianlah, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam asy-Syafi'i. Sebuah hadits bisa diterima manakala ia terbukti shahih, meskipun para imam belum mengamalkan hadits seperti yang mereka terima. Sesungguhnya, hadits Rasulullah ﷺ itu ditetapkan dengan sendirinya; sehingga tidak perlu mengamalkan yang lain sesudah ada hadits Nabi ﷺ tersebut (yang shahih)."

Aku—al-Albani رحمه الله—menambahkan: "Hadits Rasulullah ﷺ lebih agung daripada pengamalan para fuqaha terhadapnya. Hadits Nabi ﷺ merupakan dasar yang independen dan bersifat menetapkan hukum, bukan sebagai objek hukum. Di samping itu, diketahui bahwa segolongan ulama telah mengamalkan hadits ini, di antaranya 'Urwah bin az-Zubair, seorang Tabi'in yang mulia. Dengan demikian, masih tersisakah alasan bagi seseorang untuk tidak mengamalkan hadits ini? Allah ﷻ berfirman:

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ ﴾

'Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.'" (QS. Qaaf: 37)

melakukan wukuf di sini, dan seluruh 'Arafah adalah tempat wukuf. Aku juga wukuf di sini, dan seluruh Muzdalifah adalah tempat wukuf."[92]

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

((وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ.))

"Jalan-jalan luas yang ada di Makkah adalah jalan dan tempat berkurban."[93]

Sunnahnya adalah melakukan penyembelihan atau berkurban dengan tangan sendiri, apabila hal itu memang memungkinkan; tetapi jika tidak mungkin, ia boleh mewakilkannya kepada orang lain.

Dari Anas ﷺ, dia berkata:

((... وَ نَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا.))

" ... Rasulullah ﷺ menyembelih tujuh ekor unta dengan tangannya sendiri sambil berdiri."[94]

Jamaah haji menyembelih hewan kurban dengan menghadap ke kiblat,[95] membaringkan hewan itu pada bagian kiri tubuhnya, dan meletakkan kaki kanannya di bagian kanan atas tubuh hewan tersebut.[96] Adapun unta, yang sunnah adalah menyembelihnya dalam posisi tegak, yakni setelah bagian kiri tubuhnya dibelenggu sehingga hewan ini berdiri dengan kaki kanannya.

Dari Ziyad bin Jabir, dia berkata:

((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً؛ سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ.))

"Aku melihat Ibnu 'Umar ﷺ mendatangi laki-laki yang telah menderumkan (membaringkan) unta yang hendak disembelihnya. Ibnu 'Umar berkata: 'Tegakkan ia dalam keadaan terikat. Itulah sunnah Muhammad ﷺ."[97]

---

[92] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1218), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[93] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1707]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2473]).

[94] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1712).

[95] Dalam masalah ini terdapat sebuah hadits *marfu'* dari Jabir, yang tercantum dalam *Sunan Abu Dawud* dan kitab lainnya, serta telah di-*takhrij* dalam *al-Irwaa'* (no. 1138); juga ada hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Terdapat pula riwayat dari Ibnu 'Umar, bahwasanya dia menganjurkan agar seseorang menghadap ke kiblat ketika menyembelih. 'Abdurrazzaq pun meriwayatkan dari Ibnu 'Umar dengan sanad yang shahih: "Ia (Ibnu 'Umar) tidak suka menyantap daging yang disembelih tidak dengan menghadap ke kiblat."

[96] Al-Hafizh berkata (X/16): "Tujuannya adalah agar orang yang menyembelih mudah, yakni ia dapat memegang pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan itu dengan tangan kiri."

[97] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1713) dan Muslim (no. 1320).

Dari 'Abdurrahman bin Sabith, dia berkata: "Nabi ﷺ beserta para Sahabat menyembelih unta yang bagian kiri tubuhnya dibelenggu hingga ia berdiri dengan kakinya yang lain."[98]

(Dalam riwayat lain terdapat tambahan:) "Dan wajahnya menghadap ke kiblat."[99]

Ketika hendak menyembelih, disunnahkan baginya untuk membaca:

((بِسْمِ اللهِ وَ اللهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ هٰذَا مِنْكَ وَ إِلَيْكَ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ.))

"Dengan nama Allah. Allah Mahabesar. Ya Allah, ini berasal dari-Mu dan untuk-Mu.[100] Ya Allah, terimalah dariku!"[101]

Rentang atau batas waktu penyembelihan adalah empat hari; yang dimulai sejak hari Raya Kurban, yaitu hari Nahar—atau hari haji akbar[102]—sampai hari Tasyriq ketiga. Keterangan ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ.))

"Semua hari Tasyriq adalah (waktu[-ed]) penyembelihan."[103]

Orang yang berkurban boleh memakan daging kurbannya sendiri. Boleh juga menjadikannya sebagai bekal yang dibawa pulang ke negerinya, seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ. Akan tetapi, hendaknya ia terlebih dahulu memberi makan orang-orang fakir dan yang membutuhkan dengan sebagian daging kurbannya itu, berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ ... ﴿٣٦﴾ ﴾

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah,[104] kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah

---

98 Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1553]).

99 Diriwayatkan secara *mauquf* oleh Malik dengan sanad yang shahih dari Ibnu 'Umar. Al-Bukhari men-*ta'liq*-nya dengan *sighat jazam* (no. 330), sesuai dengan yang terdapat dalam *Mukhtasharul Bukhari*.

100 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari hadits Jabir. Hadits ini memiliki *syahid* (penguat) dari hadits Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Majma'*, dan telah di-*takhrij* dalam *al-Irwaa'* (no. 1118).

101 Lihat *Shahiih Muslim* (no. 1967).

102 Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq*; namun riwayat ini telah di-*maushul*-kan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 17000, 1701).

103 Diriwayatkan oleh Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban. Syaikh kami رحمه الله berkata: "Menurutku, hadits ini kuat jika dilihat dari keseluruhan jalurnya. Oleh sebab itu, aku mencantumkan *takhrij*-nya dalam *ash-Shahiihah* (no. 2476)."

104 Yaitu, orang yang berkurban menjadikan hewan sembelihannya sebagai hadiah untuk (penduduk) Baitullah al-Haram. (*Tafsiir Ibnu Katsir*)

ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat).[105] *Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta)*[106] *dan orang yang meminta ....*[107]" (QS. Al-Hajj: 36)

Satu ekor unta atau sapi boleh disembelih untuk tujuh orang. Dasarnya adalah hadits dari Jabir رضي الله عنه , dia berkata:

((حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.))

"Kami menunaikan haji bersama Rasulullah ﷺ. Kami menyembelih seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang."[108]

6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyembelihan hewan kurban

a. Penjagal tidak boleh diberi upah dengan salah satu bagian hewan kurban yang disembelihnya

Dari 'Ali رضي الله عنه , dia berkata:

((أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.))

"Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk menyembelih untanya serta menyedekahkan dagingnya, kulitnya, dan kain penutupnya. Beliau juga memerintahkanku agar tidak memberikan bagian hewan kurban kepada penjagal (orang yang diminta menyembelih-ed)nya. Beliau pun berkata: 'Kami akan memberinya (upah) dari harta kami.'"[109]

b. Berpuasa jika tidak dapat menyembelih hewan kurban

Siapa saja yang tidak memperoleh atau mendapati hewan kurban harus berpuasa selama tiga hari pada masa hajinya dan tujuh hari setelah kembali kepada keluarganya. Ia boleh berpuasa pada tiga hari Tasyriq, berdasarkan hadits 'Aisyah dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما , keduanya berkata:

---

[105] Maksudnya, hewan itu dibentangkan di antara kedua tangannya. (*Tafsiir Ibnu Katsir*)

[106] Kata الْقَانِعُ (dalam ayat) berarti peminta-minta.

[107] Kata الْمُعْتَرُّ bermakna orang yang datang meminta daging unta, yang mengitari sambil mengelilinginya, baik yang kaya maupun yang fakir.

[108] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1318). Terdapat sejumlah riwayat *syadz* (dha'if) yang menyebutkan: "Seekor unta atas nama sepuluh orang." Adz-Dzahabi mengisyaratkannya dalam *at-Talkhiish*, sebagaimana dituturkan Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (IV/253).

[109] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1716) dan Muslim (no. 1317); sedangkan lafazhnya berasal dari Muslim.

((لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.))

"Tidak ada dispensasi untuk berpuasa pada hari Tasyriq, kecuali bagi orang yang tidak mendapati hewan kurban."[110]

7. Mencukur dan memendekkan rambut

Sesudah menyembelih hewan kurban, orang yang berhaji mencukur seluruh rambutnya atau memendekkannya. Yang lebih utama dilakukan adalah mencukur (menggunduli rambut[-ed]), sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "Beliau berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: اَللّٰهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ.))

'Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya!' Mereka (para Sahabat) berkata: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?' Nabi berdo'a lagi: 'Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya!' Mereka kembali berkata: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?' Maka Nabi menjawab: 'Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya.'"[111]

Sunnahnya adalah mencukur rambut dari bagian kanan kepala. Dalilnya ialah hadits dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى مِنًى فَأَتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنًى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيْهِ النَّاسَ.))

"Ketika datang ke Mina, Rasulullah ﷺ langsung menuju lokasi melontar Jumrah lalu melontarinya. Kemudian, beliau menuju tendanya di Mina dan menyembelih hewan kurban. Beliau berkata kepada tukang cukurnya: 'Ambillah! (cukurlah[-ed]),' sambil menunjuk dari bagian kanan ke bagian kiri kepalanya. Selanjutnya, Nabi ﷺ membagikan (daging) hewan kurban beliau kepada orang-orang."[112]

Mencukur rambut dikhususkan bagi kaum pria, tidak bagi kaum wanita. Yang disunnahkan bagi kaum wanita adalah memendekkan rambut, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.))

---

[110] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1997, 1998).
[111] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1727) dan Muslim (no. 1301).
[112] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1305).

"Wanita tidak perlu mencukur rambutnya, tetapi cukup memendekkannya saja."

Cara melakukannya yaitu dengan menghimpun (menggenggam) rambutnya, lalu menggunting sebagiannya seujung jari, yaitu seruas jari, atau jari paling atas yang ada kukunya.[113]

Faedah

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله , tentang bagaimana menggunakan pisau cukur untuk kepala orang yang botak. Beliau menjawab: "Jika ia ingin membelah kepalanya menjadi dua, silakan saja lakukan!"

Imam disunnahkan berkhutbah pada hari Nahar di Mina,[114] yakni di sela-sela waktu melempar Jumrah[115] pada akhir waktu dhuha,[116] serta mengajarkan tata cara ibadah haji kepada mereka.[117]

D. Hari Tasyriq Tanggal 11, 12, dan 13 Dzul Hijjah

1. Thawaf Ifadhah

Pada hari itu juga (hari Nahar[-ed]), jamaah haji bertolak menuju Ka'bah—yang merupakan rukun—kemudian melakukan thawaf tujuh kali. Tata cara thawaf ini sebagaimana thawaf Qudum yang dilakukan sebelumnya, hanya saja ia tidak melakukan *idhthiba'* atau berlari-lari kecil.

Dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه , dia berkata:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيْهِ.))

"Nabi ﷺ tidak berlari-lari kecil ketika melakukan tujuh putaran thawaf Ifadhah."[118]

Termasuk sunnah Nabi ﷺ pula adalah mengerjakan shalat dua rakaat di Maqam (Ibrahim), sebagaimana diutarakan oleh az-Zuhri;[119] dan dilakukan oleh Ibnu 'Umar.[120] Ibnu 'Umar berkata:

---

[113] Keterangan ini dikutip dari kitab *al-Mu'jamul Wasiith*, secara ringkas.
[114] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 1739).
[115] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan *ta'liq* dan di-*maushul*-kan oleh Abu Dawud. Lihat *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1700) dan *al-Irwaa'* (no. 1064).
[116] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Lihat *Shahih Sunan Abu Dawud* (no. 1709).
[117] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1710]) dan yang lainnya.
[118] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1762]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2483]).
[119] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq*. Hadits ini di-*maushul*-kan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Lihat *Mukhtasharul Bukhari* (I/386, no. 319).
[120] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* dan di-*maushul*-kan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Mukhtasharul Bukhari* (I/386, no. 318).

((عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ))

'Setiap tujuh kali thawaf[121] (harus dilaksanakan shalat) dua rakaat.'[122]

Selanjutnya, dianjurkan baginya (orang yang bertamattu'-ed) melaksanakan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebagaimana sebelumnya. Berbeda halnya dengan jamaah yang menunaikan haji secara Qiran dan Ifrad, mereka hanya diharuskan melakukan sa'i yang pertama (tidak perlu melakukannya lagi-ed). Setelah jamaah haji menunaikan thawaf ini, semua yang diharamkan kepadanya ketika ihram menjadi halal, termasuk isterinya. Kemudian, ia melaksanakan shalat Zhuhur di Makkah. Ibnu 'Umar berpendapat bahwa shalat Zhuhur dikerjakan di Mina.[123]

2. Bermalam di Mina

Setelah menunaikan thawaf Ifadhah, orang yang menunaikan haji kembali ke Mina dan menetap di sana selama hari Tasyriq, termasuk malam-malamnya. Di sana, ia melontar tiga Jumrah setiap harinya pada saat matahari telah tergelincir, dengan tujuh butir batu untuk setiap lontaran, sebagaimana yang dilakukannya ketika melontar Jumrah pada hari Nahar.

Dari Jabir ﷺ, dia berkata:

((رَمَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.))

"Rasulullah ﷺ melontar Jumrah pada hari Nahar ketika dhuha. Adapun setelah hari Nahar, beliau melakukannya ketika matahari telah tergelincir."[124]

3. Melontar Jumrah dan do'a sambil mengangkat tangan setelahnya

Orang yang menunaikan haji mengawali lontaran jumrahnya ke Jumrah yang pertama, yaitu yang paling dekat ke Masjid al-Khaif. Setelah melontarnya, ia maju sedikit dari sebelah kanannya, berdiri lama menghadap ke kiblat, lalu memanjatkan do'a sambil mengangkat kedua tangan. Sesudah itu, ia masuk pada Jumrah kedua dan melakukan lontaran yang sama, lalu menghadap ke utara, berdiri lama menghadap ke kiblat, kemudian memanjatkan do'a dan mengangkat kedua tangannya.

---

[121] Huruf *sin* pada kata سبع (dalam hadits) bisa dibaca dengan harakat *dhammah* atau *fat-hah*.
[122] Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dengan sanad yang shahih.
[123] Syaikh kami رحمه الله berkata: "Allahlah yang mengetahui mana di antara keduanya yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ. Mungkin saja beliau mengimami shalat mereka dua kali, sekali di Makkah dan sekali di Mina. Dalam pada itu, hukum shalat Zhuhur yang dilakukan di Makkah adalah fardhu, sedangkan di Mina (shalat yang kedua) hukumnya sunnah. Pelaksanaan shalat seperti ini sebagaimana yang pernah terjadi pada beberapa peperangan beliau ﷺ."
[124] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1299), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dari Salim, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما : "Ibnu 'Umar melontar Jumrah yang paling dekat dengan tujuh butir batu. Pada akhir setiap batu yang dilemparnya, ia bertakbir kemudian maju menuju tanah yang datar,[125] berdiri lama menghadap ke arah kiblat, lalu memanjatkan do'a sambil mengangkat kedua tangan. Selanjutnya, ia melontar Jumrah Wustha', menghadap ke utara, lalu menuju ke tanah yang datar,[126] berdiri lama menghadap ke kiblat, kemudian memanjatkan do'a sambil mengangkat kedua tangan cukup lama. Setelah itu, Ibnu 'Umar melontar Jumrah 'Aqabah dari dasar lembah, namun ia tidak berdiri di sana. Kemudian, ia pergi sambil berkata: 'Beginilah aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.'"[127]

Sesudah itu, orang yang menunaikan haji memasuki Jumrah ketiga—yaitu Jumrah 'Aqabah—dan melakukan lontaran yang sama. Ketika itu, ia berada di sebelah kiri Ka'bah dan sebelah kanan Mina. Tidak perlu lagi baginya berdiri (untuk berdo'a) di tempat itu.

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما , dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَمَى جَمْرَ الْعَقَبَةِ؛ مَضَى وَلَمْ يَقِفْ.))

"Rasulullah ﷺ , jika telah selesai melontar Jumrah 'Aqabah, langsung berlalu dan tidak wukuf (berdiri lama-ed)."[128]

Demikianlah, orang yang menunaikan haji kembali melontar Jumrah (dengan tata cara-ed) yang sama pada hari kedua dan ketiga. Ia boleh pergi setelah melontar Jumrah pada hari kedua, sehingga tidak bermalam untuk melontar Jumrah pada hari ketiga. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ :

﴿ ۞ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ ... ﴿٢٠٣﴾ ﴾

"Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa ...." (QS. Al-Baqarah: 203)

Akan tetapi, menunda pelontaran Jumrah itu lebih utama sebab yang demikian itu adalah sunnah.[129]

---

[125] Makna kata يَنْسهِل (dalam hadits) adalah menuju tanah datar, yaitu lokasi yang rata dan tidak ada jalan menanjak. (*Fat-hul Baari*)

[126] Pada beberapa naskah tertulis: "يَتَسَهَّلُ", bukan "يُسْهِلُ".

[127] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1751).

[128] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2459]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2073).

[129] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: "Apabila matahari telah tenggelam sementara seseorang masih berada di Mina, maka ia harus menetap dan kembali melontar jumrah bersama para jamaah haji yang lain pada hari ketiga."

Sunnah Nabi ﷺ dalam hal ini adalah melakukan seluruh manasik yang telah disebutkan dengan berurutan, yaitu melontar Jumrah, menyembelih atau berkurban, mencukur (rambut), melaksanakan thawaf Ifadhah, serta sa'i bagi jamaah yang melakukan haji Tamattu'. Namun, apabila seseorang mendahulukan atau menunda salah satunya, hal itu dibolehkan. Dasar pembolehan ini ialah sabda Nabi ﷺ: "Tidak mengapa, tidak mengapa."

Dari 'Abdullah bin 'Umar: "Rasulullah ﷺ melakukan wukuf pada haji Wada'. Mereka (para Sahabat) mulai bertanya kepada Nabi ﷺ. Ada yang mengadu: 'Karena tidak tahu, aku mencukur rambutku sebelum menyembelih kurban.' Nabi menjawab: 'Sembelihlah! Tidak mengapa.' Yang lain berkata: 'Karena tidak tahu, aku berkurban sebelum melontar Jumrah.' Beliau menjawab: 'Lontarlah Jumrah! Tidak mengapa.' Pada hari itu, setiap kali ditanya tentang perkara yang didahulukan dan dikemudiankan, jawaban beliau ﷺ tidak lain adalah: 'Lakukanlah! Tidak mengapa.'"[130]

Dalam riwayat lain dari Ibnu 'Umar disebutkan: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ—saat beliau didatangi seseorang pada hari Nahar; ketika itu beliau sedang berdiri di tempat Jumrah—ditanya oleh seseorang: 'Wahai Rasulullah, aku mencukur rambutku sebelum melontar Jumrah.' Nabi menjawab: 'Lontarlah Jumrah! Tidak mengapa.' Beliau pun didatangi orang lain yang berkata: 'Aku menyembelih sebelum melontar Jumrah.' Beliau menjawab: 'Lontarlah Jumrah! Tidak mengapa.' Ada lagi yang menemui beliau dan berkata: 'Aku bertolak ke Ka'bah sebelum melontar Jumrah.' Nabi menjawab: 'Lontarlah Jumrah! Tidak mengapa.' Tidaklah aku melihat Rasulullah ditanya tentang sesuatu ketika itu, melainkan beliau menjawabnya dengan: 'Lakukanlah! Tidak mengapa.'"[131]

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia berkata: "Tatkala ditanya tentang pendahuluan dan penundaan dalam hal menyembelih kurban, bercukur, dan melontar Jumrah, Nabi ﷺ hanya menjawab: 'Tidak mengapa.'"[132]

Syaikh kami رحمه الله berkata: "Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama, berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm dalam *al-Muhallaa* (VII/185). An-Nawawi menetapkan dalil bagi mereka berdasarkan makna yang terkandung dalam firman Allah ﷻ:

﴿...فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ... ﴿٢٠٣﴾﴾

'*... Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya ....*' (QS. Al-Baqarah: 203)

Berdasarkan ayat ini, an-Nawawi berkata dalam *al-Majmuu'* (VIII/283): 'Kata يَوْم adalah istilah untuk menerangkan waktu siang, bukan malam.' Keterangan itu didasarkan pada riwayat yang shahih dari 'Umar dan puteranya, 'Abdullah, keduanya berkata: 'Siapa pun yang telah mencapai waktu petang pada hari kedua di Mina hendaklah menetap sampai besok, yaitu ia berangkat bersama jamaah haji lainnya.' Adapun dalam redaksi riwayat yang terdapat dalam *al-Muwaththa'*, yakni dari Ibnu 'Umar, disebutkan: 'Mereka tidak boleh barangkat hingga melontar jumrah esok harinya.' Imam Muhammad meriwayatkan hadits tersebut dari Malik dalam *Muwaththa'*-nya (*at-Ta'liiqul Mumjid* [hlm. 233]). An-Nawawi berkata: 'Pendapat inilah yang kami ambil, seperti halnya Abu Hanifah dan mayoritas ulama.'"

[130] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1736) dan Muslim (no. 1306), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[131] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1306), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

[132] *Ibid.* (no. 1307).

Bagi orang yang mengalami kendala ketika melontar Jumrah, dibolehkan baginya melakukan hal-hal berikut.

1. Tidak mabit atau bermalam di Mina

Dalilnya adalah hadits Ibnu 'Umar: "Al-'Abbas memohon izin kepada Rasulullah ﷺ untuk bermalam di Makkah pada beberapa malam Mina untuk memberi minum, maka Nabi ﷺ memberinya izin."[133]

2. Menggabungkan lontaran Jumrah yang dua hari menjadi satu hari

Dasarnya ialah hadits 'Ashim bin 'Adi, dia berkata: "Rasulullah ﷺ memberikan dispensasi (keringanan hukum-ed) kepada para penggembala unta ketika bermalam di Mina, yakni mereka cukup melontar Jumrah pada hari Nahar dan menggabungkan pelontaran Jumrah dua hari setelahnya. Dengan kata lain, mereka melontar Jumrah pada salah satu di antara dua hari (yang digabungkan pelaksanaannya-ed) tersebut."[134]

3. Melontar Jumrah pada malam hari

Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((اَلرَّاعِي يَرْمِي بِاللَّيْلِ، وَيَرْعَى بِالنَّهَارِ.))

"Penggembala melontar Jumrah pada malam hari sehingga ia dapat menggembala pada siang harinya."[135]

Disyari'atkan bagi jamaah haji untuk mengunjungi Ka'bah dan melakukan thawaf di sana pada setiap malam Mina, guna mengikuti perbuatan Nabi ﷺ.[136]

Pada hari-hari Mina, jamaah haji harus menjaga pelaksanaan shalat lima waktu secara berjamaah. Tempat yang paling utama untuk menunaikan shalat fardhu tersebut adalah di Masjid al-Khaif, jika memungkinkan. Nabi ﷺ bersabda:

((صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا.))

"Tujuh puluh Nabi menunaikan shalat di Masjid al-Khaif."[137]

---

[133] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no.1745) dan Muslim (no. 1315).

[134] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1975]), at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 763]), an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2874]), dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2463]). Hadits ini telah di-*takhrij* dalam *al-Irwaa'* (no. 1080).

[135] Diriwayatkan oleh al-Bazzar, al-Baihaqi, dan yang lainnya dari Ibnu 'Abbas dengan sanad hasan. Al-Hafizh pun menghasankan sanadnya. Hadits ini memiliki beberapa riwayat penguat yang telah di-*takhrij* oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 2477).

[136] Diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (*Mukhtasharul Bukhari* [no. 287]). Hadits ini di-*maushul*-kan oleh beberapa ulama yang disebutkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-Shahiihah* (no. 804).

[137] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Mukhtaarah*. Al-Mundziri menghasankan sanadnya. Lihat *Tahdziirus Saajid min Ittikhaadzil Qubuur Masaajid* (hlm. 106-107, cetakan VIII, terbitan al-Maktab al-Islami).

Seusai melempar Jumrah pada hari kedua dan ketiga dari hari-hari Tasyriq, berarti orang yang menunaikan haji telah menyempurnakan seluruh manasiknya. Dengan demikian, ia dapat segera kembali ke Makkah. Di sana, ia boleh menetap selama waktu yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Hendaknya pula ia berupaya keras untuk mengerjakan shalat secara berjamaah, terlebih lagi di Masjidil Haram; berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ.))

"Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lain, kecuali Masjidil Haram. Shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat di masjid yang lain."[138]

Dibolehkan baginya melakukan thawaf sesering mungkin dan menunaikan shalat kapan saja, baik siang maupun malam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ mengenai keutamaan Rukun Hajar Aswad dan Rukun Yamani:

((مَسْحُهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا، وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمًا وَلَمْ يَضَعْ قَدَمًا إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ حَسَنَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ دَرَجَةً وَ مَنْ أَحْصَى أُسْبُوْعًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ.))

"Mengusap kedua rukun tersebut bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan. Barang siapa yang melakukan thawaf di Ka'bah maka tidaklah ia mengangkat kakinya dan menurunkannya, melainkan Allah akan menuliskan satu kebaikan untuknya, menghapus satu kesalahannya, dan menuliskan satu derajat untuknya. Adapun barang siapa yang menyempurnakan thawaf tujuh kali, niscaya ia memperoleh kebajikan seperti memerdekakan seorang budak."[139]

Hal itu juga sesuai dengan sabda beliau ﷺ:

((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.))

---

[138] Diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya dari hadits Jabir, secara *marfu'*, dengan sanad yang shahih. Hadits ini juga dishahihkan oleh beberapa ulama yang disebutkan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwaa'* (no. 1129).

[139] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan yang lainnya menshahihkannya. Lihat *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (no. 1139).

"Wahai Bani 'Abdi Manaf! Janganlah kalian menghalangi seorang pun yang hendak thawaf di Ka'bah ini, serta orang yang menunaikan shalat kapan saja, baik malam maupun siang."[140]

E. Thawaf Wada'

1. Pengertian thawaf Wada'

Dinamakan demikian sebab thawaf ini dilakukan ketika orang yang menunaikan haji hendak meninggalkan Ka'bah. Dalam thawaf ini tidak disunnahkan berlari-lari kecil. Thawaf Wada' adalah ibadah terakhir yang dilakukan oleh jamaah haji—selain orang Makkah—ketika hendak meninggalkan Makkah. Penduduk Makkah tidak disyari'atkan melakukannya. Adapun wanita yang sedang haidh, ia diberi dispensasi untuk tidak mengerjakannya; tidak terdapat sanksi apa-apa baginya dalam hal ini.[141]

2. Hukum thawaf Wada'

Thawaf Wada' hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan perintah Nabi ﷺ yang terdapat dalam hadits sebelumnya: "Manusia diperintahkan agar mengakhiri pelaksanaan haji mereka dengan (thawaf-ed) di Ka'bah."

Nabi ﷺ juga melarang seseorang yang kembali ke negerinya tanpa melakukan thawaf, sebagaimana dalam sabdanya: "Janganlah ia kembali ...." dan sabda beliau ﷺ yang lalu: "Wanita yang sedang haidh mendapat dispensasi untuk pergi sebelum melakukan thawaf ...."

Sekiranya thawaf itu hanya merupakan perkara yang dianjurkan, maka tidak ada faedahnya pemberian keringanan dalam masalah ini.

Demikian pula, terdapat sabda Rasulullah yang menyebutkan: "Apakah Shafiyyah (yang haidh itu-ed) menahan kita (untuk meninggalkan Makkah-ed)?" Sebab, ibadah yang bersifat *tathawwu'* (sunnah-ed) tidak bisa menahan (menghalangi) seseorang.

Apabila jamaah haji telah memenuhi kebutuhannya dan berniat untuk berangkat pulang, maka ia harus melaksanakan thawaf Wada' di Ka'bah. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Para jamaah haji berangkat untuk pulang dari beberapa penjuru. Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.))

---

[140] Diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan (para penyusun kitab *as-Sunan*-ed) dan yang lainnya. At-Tirmidzi, al-Hakim, dan adz-Dzahabi menshahihkannya. Hadits ini telah di-*takhrij* dalam *al-Irwaa'* (no. 481).

[141] Penjelasan ini dikutip dari kitab *Fiqhus Sunnah* (I/752), dengan penyuntingan.

"Janganlah seseorang kembali hingga akhir pelaksanaan hajinya adalah (thawaf) di Ka'bah."[142]

Wanita yang sedang mengalami haidh diperintahkan untuk menunggu hingga suci, supaya ia bisa melaksanakan thawaf Wada'.[143] Mereka pun diberikan dispensasi untuk kembali dan tidak perlu menunggu, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas pula: "Nabi ﷺ memberikan dispensasi kepada wanita yang sedang haidh, yakni ia boleh pulang sebelum melakukan thawaf (Wada'), dengan syarat telah melaksanakan thawaf Ifadhah."[144]

Dalam redaksi lainnya: "Para jamaah haji diperintahkan agar pelaksanaan haji mereka yang terakhir adalah thawaf di Ka'bah, hanya saja terdapat dispensasi bagi wanita yang sedang haidh."[145]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها :

((أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟! قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ؟ قَالَ: فَلَا إِذًا.))

"Shafiyyah binti Huyay, isteri Nabi ﷺ, mengalami haidh. Lalu, hal ini diceritakan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun bertanya: 'Apakah Shafiyyah akan menghalangi kita (untuk meninggalkan Makkah[-ed])?' Mereka menjawab: 'Ia telah melakukan thawaf Ifadhah.' Nabi berkata: 'Kalau begitu, tidak ada yang menghalangi kita.'"[146]

Orang yang berhaji boleh membawa air zamzam jika memungkinkan, untuk memperoleh keberkahan darinya, karena Rasulullah ﷺ membawa air zamzam bersamanya dalam sebuah kantung air[147] dan geriba. Beliau menyiramkan dan memberi minum orang-orang yang sakit dengan air tersebut.[148] Bahkan, ketika di Madinah, Nabi ﷺ pernah mengutus seseorang—sebelum Makkah ditaklukkan—kepada Suhail bin 'Amru agar mengatakan: "Berilah kami hadiah dari air zamzam dan jangan engkau tinggalkan." Setelah itu, dikirimkanlah dua karung[149] air zamzam kepada beliau.[150]

---

[142] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1327) dan yang lainnya, juga al-Bukhari dengan riwayat yang semisalnya (no. 1755)

[143] Ketetapan ini telah dipastikan dalam hadits al-Harits bin 'Abdillah bin Aus yang terdapat pada Ahmad dan yang lainnya. Hadits ini telah di-*takhrij* dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1748).

[144] Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim. Kedua pakar dalam bidang hadits ini juga meriwayatkan hadits yang senada, sebagaimana diterangkan dalam *al-Irwaa'* (no. 1086). Penjelasan selengkapnya menyusul setelah uraian hadits ini—*insya Allah*. Hadits ini memiliki riwayat penguat dari hadits 'Aisyah pada al-Bukhari dan Muslim; serta telah di-*takhrij* dalam *Shahiih Sunan Abi Dawud* (no. 1748).

[145] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1755) dan Muslim (no. 1328).

[146] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1757) dan Muslim (no. 1211).

[147] Kata الأَدَاوَى adalah jamak dari kata الإِدَاوَةُ, yaitu bejana kecil yang terbuat dari kulit dan sengaja dibuat untuk menyiapkan (menampung[-ed]) air. Keterangan ini dikutip dari kitab *an-Nihaayah*, dengan penyuntingan.

[148] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh* dan at-Tirmidzi—ia pun menghasankan sanadnya—dari 'Aisyah رضي الله عنها . Hadits ini telah di-*takhrij* dalam *ash-Shahiihah* (no. 883).

[149] Arti kata الْمَزَادَةُ (dalam hadits) adalah wadah yang berguna untuk membawa atau menampung air dalam perjalanan, seperti geriba. Bentuk jamaknya adalah مَزَادٌ. (*Al-Wasiith*)

[150] Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad *jayyid* dari Jabir رضي الله عنه . Hadits ini memiliki *syahid* atau riwayat penguat

Seusai melaksanakan thawaf Wada', orang yang berhaji keluar (meninggalkan Ka'bah) sebagaimana jamaah yang lainnya keluar dari masjid-masjid. Ia tidak berjalan kembali ke belakang, melainkan keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri,[151] sambil membaca:

((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.))

"Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad! Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu karunia-Mu."

F. Rangkuman Amalan-amalan Seputar Ibadah Haji[152]

Berikut ini adalah kesimpulan pembahasan hal-hal seputar haji yang dipaparkan sebelumnya, yang menyebutkan urutan-urutan amalan atau manasik yang disunnahkan bagi para jamaah haji serta beberapa hukum yang terkait dengannya:

1. Berihram dengan memakai kain dan pakaian ihram.
2. Mengenakan kedua kain ihram serta mengenakan minyak wangi.
3. Melakukan ihram dari miqat.
4. Kaum wanita yang sedang haidh atau nifas melakukan ihram setelah mandi wajib.
5. Melakukan ihram dengan niat haji dan umrah.
6. Boleh menunaikan haji dengan berkendaraan.
7. Tidak mengapa menunaikan haji bersama kaum wanita dan anak-anak.
8. Mengucapkan talbiyah sebagaimana talbiyah Nabi ﷺ, yakni dengan meninggikan suara.
9. Membatalkan haji bagi orang yang berniat Ifrad atau Qiran tetapi tidak menuntun hewan kurban.
10. Melakukan thawaf Qudum sebanyak tujuh putaran.
11. Ber-*idhthiba'*.
12. Berjalan cepat pada tiga putaran pertama.
13. Bertakbir ketika berada di Hijir.
14. Mencium Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani pada setiap putaran thawaf.

---

yang *mursal* dan shahih, sebagaimana tertera dalam *Mushannaf 'Abdurrazzaq*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله menuturkan bahwa generasi Salaf biasa membawanya.

151 Hal ini telah diterangkan pada bahasan yang lalu.

152 Pembahasan ini dinukil dari kitab *Hajjatun Nabi* ﷺ karya Syaikh al-Albani رحمه الله (hlm. 94).
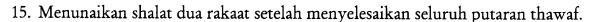
15. Menunaikan shalat dua rakaat setelah menyelesaikan seluruh putaran thawaf.
16. Membaca surat al-Kaafiruun dan al-Ikhlaash dalam dua rakaat tersebut.
17. Menunaikan shalat dua rakaat itu di belakang Maqam (Ibrahim).
18. Meminum air zamzam dan menuangkannya di atas kepala.
19. Kembali mengusap Hajar Aswad.
20. Melakukan *wuquf* (berdiri sejenak[-ed]) di Shafa sambil menghadap ke kiblat.
21. Berdzikir kepada Allah ﷻ, mentauhidkan-Nya, serta mengucapkan takbir, tahmid, dan tahlil sebanyak tiga kali di Bukit Shafa.
22. Melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali.
23. Memulai pelaksanaan sa'i tersebut dari dasar lembah, pada setiap putarannya.
24. *Wuquf* (berdiri sejenak[-ed]) di Marwah.
25. Berdzikir di tempat itu (Marwah) seperti halnya ketika di Shafa.
26. Mengakhiri sa'i di Marwah.
27. Bertahallul dari ihram bagi jamaah yang menunaikan haji dengan Tamattu' dan jamaah haji yang ber-Qiran namun tidak menuntun hewan kurban, yaitu dengan menggunting rambut, memakai baju biasa, dan sebagainya.
28. Tahallul bagi jamaah yang ber-Tamattu' adalah dengan menggunting rambut (memendekkannya), bukan mencukurnya (menggundulinya).
29. Melaksanakan ihram untuk haji pada hari Tarwiyah.
30. Berangkat ke Mina dan mabit (bermalam[-ed]) di sana.
31. Menunaikan shalat Zhuhur serta shalat lima waktu lainnya di Mina.
32. Bergerak dari Mina ke 'Arafah setelah matahari terbit (tanggal 9 Dzul Hijjah).
33. Singgah di Namirah ketika sampai di 'Arafah.
34. Menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar di sana dengan jamak taqdim.
35. Wukuf di 'Arafah dengan tidak berpuasa.
36. Mendengarkan khutbah di 'Arafah.
37. Menghadap ke kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan memanjatkan do'a di 'Arafah.
38. Mengucapkan talbiyah di 'Arafah.
39. Bertolak dari 'Arafah dengan tenang setelah matahari tenggelam.

40. Menjamak shalat Maghrib dan 'Isya' di Muzdalifah dengan jamak takhir.
41. Mengumandangkan sekali adzan dan dua kali iqamat ketika menjamak kedua shalat tersebut.
42. Tidak menunaikan shalat sunnah di antara shalat Maghrib dan 'Isya' tadi.
43. Mabit di Muzdalifah tanpa *qiyamul lail.*
44. Menunaikan shalat Fajar (Shubuh) ketika waktu fajar telah tiba.
45. Wukuf di Masy'aril Haram sambil menghadap kiblat seraya berdo'a kepada Allah, memuji-Nya, serta mengucapkan takbir dan tahlil sampai hari benar-benar terang.
46. Bertolak dari Muzdalifah sebelum matahari terbit.
47. Mempercepat langkah kaki ketika melewati Lembah Muhassir.
48. Berangkat menuju lokasi Jumrah melalui jalur lain yang bukan jalur menuju 'Arafah.
49. Melontar tujuh butir batu ke Jumrah Kubra pada hari Nahar dari dasar lembah pada waktu dhuha.
50. Melempar dengan batu seukuran batu ketapel.
51. Boleh melempar Jumrah tersebut setelah matahari tergelincir.
52. Melakukan lemparan dari dasar lembah.
53. Mengucapkan takbir setiap kali melemparkan batu.
54. Berhenti mengucapkan talbiyah ketika melempar Jumrah.
55. Melakukan tahallul kecil dengan melempar Jumrah.
56. Melontar Jumrah pada hari Tasyriq setelah matahari tergelincir.
57. Jamaah haji Qiran dan haji Tamattu' menyembelih hewan sebagai dam. Bagi mereka yang tidak memperolehnya, ia harus berpuasa selama tiga hari ketika haji dan tujuh hari selebihnya setelah kembali ke keluarganya.
58. Boleh menyembelih unta dan sapi sebagai hewan kurban atas nama tujuh orang.
59. Melakukan penyembelihan di Mina dan Makkah.
60. Menyantap daging kurban.
61. Mengenakan minyak wangi setelah melempar Jumrah.
62. Mencukur rambut.
63. Memulai cukuran dari sebelah kanan.
64. Mendengarkan khutbah pada hari Nahar.

65. Bertolak untuk melakukan thawaf *ash-Shadr*[153] (Ifadhah) dengan tidak berjalan cepat.
66. Jamaah haji Tamattu' melakukan sa'i setelah melaksanakan thawaf Ifadhah, berbeda halnya dengan mereka yang berhaji Qiran.
67. Mengerjakan seluruh manasik secara berurutan pada hari Nahar.
68. Melakukan tahallul besar setelah melakukan manasik.
69. Meminum air zamzam setelah menyelesaikan thawaf.
70. Kembali ke Mina dan menetap di sana selama tiga hari Tasyriq.
71. Melempar tiga Jumrah pada setiap hari itu setelah matahari tergelincir.
72. Melaksanakan thawaf Wada' dengan tidak berjalan cepat.❑

---

[153] Dinamakan demikian karena para jamaah haji melakukannya ketika masuk ke Makkah al-Mukarramah.

BAB UMRAH TANPA HAJI

A. Hukum Mengerjakan Umrah Tanpa Haji

1 Pengertian Umrah

Umrah menurut bahasa berarti mengunjungi. Ada yang menjelaskan bahwa kata *'umrah* diambil dari kata *'imaarah* , yang bermakna memakmurkan Masjidil Haram.[1] Adapun menurut istilah syari'at, umrah bermakna mengunjungi Baitul Haram dengan beberapa syarat tertentu sebagaimana diterangkan dalam ilmu fiqih.[2]

2. Keutamaan umrah

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.))

"Satu umrah ke umrah lainnya menjadi tebusan bagi (dosa) yang ada di antara keduanya, sedangkan ganjaran haji yang mabrur tidak lain adalah Surga."[3]

Dari 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.))

"Iringilah haji dengan umrah! (atau sebaliknya) Sungguh, keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa sebagaimana ubub mengikis kotoran besi, emas, dan perak. Ganjaran haji yang mabrur tidak lain adalah Surga."[4]

---

1 *Fat-hul Baari* (III/597).
2 Lihat kitab *an-Nihaayah*.
3 Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1773) dan Muslim (no. 1349), sebagaimana disebutkan sebelumnya.
4 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 650]), Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2334]), dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 2467, 2468]). Lihat *ash-Shahiihah* (no. 1200) dan *al-Misykaat* (no. 2524, 2525).

3. Hukum umrah

Hukum melaksanakan umrah adalah sunnah. Beberapa ulama mewajibkannya, namun tidak ada dalil yang menguatkan pendapat ini.[5]

Syaikhul Islam ﷺ berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXVI/5): "Ada dua pendapat di kalangan ulama seputar kewajiban umrah, yaitu pendapat as-Syafi'i dan Ahmad. Pendapat yang paling populer adalah wajib. Pendapat yang lain mengatakan tidak wajib, yakni pendapat Abu Hanifah dan Malik. Pendapat inilah yang kuat. Sebab, ketika Allah mewajibkan haji melalui firman-Nya:

﴿...وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .... ﴿٩٧﴾﴾

'... *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah ....*' (QS. Ali 'Imran: 97)

Dia tidak mewajibkan umrah, tetapi hanya mewajibkan kesempurnaan haji dan umrah. Ia mewajibkan kesempurnaan keduanya kepada orang yang disyari'atkan untuk mengerjakan ibadah tersebut. Pada mulanya, Allah ﷻ hanya mewajibkan haji. Demikian pula yang terdapat dalam sejumlah hadits shahih, yang hanya menerangkan kewajiban haji."

B. Beberapa Permasalahan Seputar Umrah Tanpa Haji

1. Boleh mengerjakan umrah sebelum haji dan pada bulan-bulan haji

Seseorang boleh mengerjakan umrah pada bulan apa pun yang terdapat dalam satu tahun. Ia juga boleh melaksanakan ibadah ini pada bulan-bulan haji, meskipun tanpa menunaikan haji.

Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Mereka[6] dahulu menganggap umrah pada bulan-bulan haji termasuk perbuatan dosa yang paling besar di muka bumi. Mereka juga menjadikan bulan Muharram sebagai Shafar.[7] Mereka berkata:

((إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ.))

---

[5] Adapun hadits Jabir ﷺ yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ ditanya tentang hukum umrah: "Apakah umrah itu wajib?" Beliau pun menjawab: "Tidak, namun mengerjakannya lebih utama" adalah hadits dha'if. Lihat *Dha'iif Sunanit Tirmidzi* (no. 161).

[6] Maksudnya, masyarakat pada zaman Jahiliyah.

[7] Penangguhan bulan ini pernah dilakukan orang-orang Jahiliyyah. Mereka menempatkan bulan Muharram sesudah bulan Shafar. Tujuannya adalah agar ketiga bulan yang diharamkan tidak dialami berturut-turut, karena itu bisa mempersulit mereka dalam melakukan berbagai kepentingan, seperti menyerbu musuh dan urusan lainnya. Demikianlah yang dikutip dari kitab *Syarh an-Nawawi*, dengan penyuntingan.

'Jika bekas beban[8] di badan unta telah hilang, dan bekas jejak kakinya telah terhapus,[9] serta bulan Shafar telah berlalu, maka saat itulah dibolehkan umrah bagi yang ingin melaksanakannya.'

Nabi ﷺ dan para Sahabatnya datang pada pagi keempat (bulan Dzul Hijjah) dalam keadaan berihram untuk haji. Kemudian, Rasulullah memerintahkan mereka agar menjadikan haji sebagai umrah. Perintah itu terasa berat diterima oleh hati mereka. Mereka pun bertanya: 'Wahai Rasulullah, tahallul yang mana?' Nabi menjawab: 'Semua tahallul[10].'"[11]

Sejumlah ulama memakruhkan pelaksanaan umrah pada lima hari, yaitu hari 'Arafah, hari Nahar ('Iedul Adh-ha), dan tiga hari Tasyriq.

Saya pernah bertanya kepada guru kami, al-Albani رحمه الله, mengenai kemakruhannya. Beliau menanggapi: "Tidak ada dalil yang melarangnya."

2. Keutamaan menunaikan umrah pada bulan Ramadhan

Dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي.))

"Ganjaran menunaikan umrah pada bulan Ramadhan setara[12] dengan ganjaran menunaikan haji bersamaku."[13]

3. Tidak ada keharusan memulai ihram umrah dari Tan'im

Dari 'Abdurrahman bin Abi Bakar, bahwasanya Nabi ﷺ berkata kepadanya:

((أَرْدِفْ أُخْتَكَ عَائِشَةَ ، فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ، فَإِذَا هَبَطَتْ الأَكَمَةَ فَمُرْهَا فَلْتُحْرِمْ، فَإِنَّهَا عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ.))

"Antarkanlah saudara perempuanmu untuk mengerjakan umrah dari Tan'im! Jika ia telah menuruni bukit kecil, perintahkanlah kepadanya agar berihram! Sesungguhnya ihramnya itu diterima."[14]

---

[8] Maksudnya adalah hilangnya bekas di punggung unta setelah dipergunakan untuk perjalanan ibadah haji. Sebab, pada tubuh unta ada bagian yang meninggalkan bekas karena ditunggani beban yang dibawa selama perjalanan haji tersebut. (*An-Nawawi*)

[9] Lafazh وَعَفَا الأَثَرْ berarti telah hilang dan terhapus jejaknya, yaitu jejak kaki unta dan yang lainnya. Jejak hewan tersebut akan terhapus seiring dengan berlalunya hari (waktu), demikian menurut pendapat yang populer. Al-Khaththabi berkata: "Maksudnya adalah jejak (bekas tapak) bagian belakang. *Wallaahu a'lam.*" Baris akhir semua kata dalam redaksi hadits ini dibaca dengan harakat *sukun* dan di-*waqaf*-kan, sebab kata-kata ini memang ditujukan untuk kepentingan *sajak* (kesamaan huruf dan harakat pada akhir suatu kalimat), (*An-Nawawi*)

[10] Dalam redaksi hadits lain tertulis: "الْحِلُّ", bukan "حِلٌّ".

[11] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1564) dan Muslim (no. 1240).

[12] Kata تَقْضِي bermakna ganjaran yang setingkat dengan haji. (*Syarh an-Nawawi*)

[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1863) dan Muslim (no. 1256).

[14] Diriwayatkan oleh al-Hakim, Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Lihat *ash-Shahiihah* (no. 2626).

Syaikh kami ﷺ berkata dalam *ash-Shahiihah* (VI/260, no. 2626), dengan penyuntingan: "Al-Bukhari meriwayatkan hadits dalam *Shahiih*-nya (III/260), begitu pula Muslim (IV/35), melalui jalur lain, yakni dari 'Abdurrahman bin Abi Bakar, secara ringkas. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkannya dari 'Aisyah. Dalam riwayat lainnya—dari keduanya pula—dari 'Aisyah, disebutkan bahwasanya dia berkata: 'Ketika aku sedang mengerjakan umrah, beliau berkata: 'Di sinilah lokasi/tempat ihram untuk umrahmu.' Riwayat lain yang semakna dengannya menyebutkan bahwa 'Aisyah berkata: 'Lokasi umrahku adalah tempat aku mendapatkan haji, namun aku belum melakukan tahallul.' Riwayat lainnya menyatakan: 'Lokasi umrahku adalah tempat di mana aku tertahan.' Disebutkan dalam riwayat yang lain: 'Sebagai ganti bagi umrah yang ditunaikan oleh manusia (kaum Muslimin).'

Beberapa riwayat di atas mengandung isyarat mengenai sebab Nabi ﷺ memerintahkan 'Aisyah untuk menunaikan umrah setelah haji. Penjelasannya sebagai berikut: 'Aisyah melakukan ihram untuk umrah dalam hajinya bersama Nabi ﷺ, baik sejak awalnya maupun sebagai pembatal ihram haji dan beralih ke umrah (menurut perbedaan pendapat yang ada).[15] Ketika tiba di Sarif—sebuah tempat yang dekat dari Makkah—'Aisyah mengalami haidh sehingga ia tidak dapat menyempurnakan umrah dan tahallulnya, karena tidak dapat melaksanakan thawaf di Ka'bah, berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepadanya—'Aisyah berkata kepada Nabi: 'Aku telah berihram untuk umrah, lantas apa yang harus kulakukan terhadap hajiku?' Nabi menjawab: 'Uraikan dan sisirlah rambutmu. Tahanlah dirimu dari pelaksanaan umrah. Lakukanlah ihram untuk haji dan kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh jamaah haji. Namun, janganlah thawaf atau shalat hingga kamu suci! (Dalam sebuah riwayat: Kamu harus berada dalam hajimu; semoga Allah memberikanmu rizki dengannya.).

'Aisyah pun melakukan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah. Ia juga wukuf pada beberapa tempat yang disyari'atkan. Semua itu dilakukan hingga setelah suci (dari haidh), 'Aisyat melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Nabi ﷺ berkata kepadanya—sebagaimana dalam hadits Jabir: 'Kamu telah halal dari haji dan umrahmu seluruhnya.' 'Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah, hatiku masih tidak nyaman (gundah). Aku belum melaksanakan thawaf di Ka'bah meskipun telah menunaikan (menyelesaikan manasik-ed) haji.' Yang dimaksud adalah ketika hari Nafar.

'Aisyah merasa pesimis karenanya, maka ia berkata: 'Apakah jamaah haji membawa pulang dua ganjaran, sementara aku hanya membawa pulang satu ganjaran?' Di dalam riwayat lainnya, juga dari 'Aisyah, disebutkan: 'Jamaah haji yang lain berangkat dengan menunaikan dua ibadah, sementara aku hanya

---

[15] Syaikh kami ﷺ menguatkan pendapat yang pertama. Lihat kembali referensi sebelumnya.

menunaikan satu ibadah saja?' Dinyatakan dalam riwayat yang lain: 'Jamaah haji yang lain kembali ....' Dalam riwayat Ahmad (VI/219) disebutkan: 'Para sahabatku ....' Pada jalur riwayat lainnya—milik Ahmad (VI/165 dan 266)—disebutkan: 'Isteri-isteri engkau yang lain kembali dengan umrah dan haji, sedangkan aku kembali dengan haji saja?'

Rasulullah ﷺ adalah sosok (pribadi[-ed]) yang menyukai kemudahan. Jika 'Aisyah menginginkan sesuatu, pasti beliau ﷺ memperkenankannya. Oleh sebab itu, beliau mengutus isterinya ini bersama saudara laki-lakinya, 'Abdurrahman, hingga 'Aisyah dapat berihram untuk umrah dari Tan'im.

Berdasarkan riwayat-riwayat yang telah diketengahkan—semuanya berderajat shahih— jelaslah bahwa Nabi ﷺ memerintahkan 'Aisyah untuk mengerjakan umrah setelah menunaikan haji, sebagai ganti dari umrah haji Tamattu' yang luput karena haidh yang dialaminya. Oleh sebab itu, para ulama menafsirkan sabda beliau ﷺ yang lalu: 'Umrah ini sebagai pengganti umrahmu terdahulu' sebagai penunjukan umrah saja; sebab semua orang selain 'Aisyah ketika itu sudah melakukan tahallul darinya (umrah) di Makkah sehingga mereka dapat menunaikan haji setelah itu. Jika Anda bisa memahami penjelasan ini, niscaya diketahui bahwa umrah yang seperti ini hanya berlaku bagi wanita haidh, yang tidak mampu menyempurnakan umrah haji. Dengan demikian, tidak disyari'atkan bagi kaum wanita yang suci dari haidh mengerjakan umrah seperti ini, apalagi bagi kaum pria.

Dari keterangan di atas, tersingkaplah rahasia mengapa generasi Salaf tidak menunaikan umrah saja, juga menjadi jelaslah alasan sebagian mereka yang secara terus terang (tegas) memakruhkannya. Tidak benar pula anggapan bahwa 'Aisyah melakukannya secara semata-mata (tanpa *udzur syar'i*). Buktinya, ketika hendak menunaikan haji, 'Aisyah menetap sampai orang yang ingin ihram melakukan ihramnya, baru kemudian ia bertolak ke Juhfah dan berihram untuk umrah dari sana; sebagaimana tertera dalam *Majmuu'ul Fataawa* karya Ibnu Taimiyyah (XXVI/92). Al-Baihaqi meriwayatkan maknanya dalam *as-Sunanul Kubraa* (IV/344), dari Sa'id bin al-Musayyib, bahwasanya 'Aisyah رضي الله عنها menunaikan umrah pada akhir Dzul Hijjah dari Juhfah. Al-Baihaqi menilai sanad hadits ini shahih.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata dalam *al-Ikhtiyaaraatul 'Ilmiyyah* (hlm. 119): 'Makruh hukumnya keluar dari Makkah untuk mengerjakan umrah *tathawwu'*, bahkan termasuk bid'ah, yakni perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi ﷺ semasa hidupnya, juga oleh para Sahabat beliau; tidak pada bulan Ramadhan maupun bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan 'Aisyah melakukannya, tetapi hanya memberinya izin setelah rujuk kepadanya, tidak lain untuk menenangkan hati isterinya itu. Menurut kesepakatan ulama, melakukan thawaf di Ka'bah lebih utama daripada keluar dari

Makkah (untuk umrah[-ed]); sedangkan menurut pendapat yang tidak memakruhkan keluar dari Makkah, jamaah haji boleh keluar dari Makkah (lalu kembali lagi untuk mengerjakan umrah[-ed]).

Demikian itu pulalah kesimpulan jawaban yang diutarakan Ibnu Taimiyyah dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXVI/252-263).

Syaikh رحمه الله menambahkan (XXVI/264): 'Oleh sebab itu, generasi Salaf dan para Imam melarang seseorang keluar dari Makkah untuk mengerjakan umrah *tathawwu'*. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, yang bersumber dari Thawus—sahabat Ibnu 'Abbas yang paling mulia—dia berkata: 'Aku tidak tahu, apakah orang-orang yang berumrah dari Tan'im itu akan memperoleh ganjaran atau malah berdosa karenanya.' Thawus ditanya: 'Mengapa mereka berdosa?' Ia menjawab: 'Sebab ia meninggalkan thawaf di Ka'bah. Padahal, jarak yang ditempuhnya untuk sekali pulang-pergi (keluar dari Makkah dan kembali lagi) adalah empat mil; sementara jarak tempuh itu setara dengan thawaf sebanyak seratus kali putaran. Setiap kali ia thawaf di Ka'bah, yang demikian itu lebih baik daripada berjalan tanpa faedah apa-apa.' Imam Ahmad juga sependapat dengan Thawus.

'Atha' bin as-Sa'ib berkata: 'Kami mengerjakan umrah setelah haji, namun Sa'id bin Jabir mencela kami. Adapun Sahabat yang lain berpendapat bahwa umrah dengan haji itu boleh, hanya saja mereka tidak mengerjakannya.'

Ibnul Qayyim رحمه الله berkata dalam *Zaadul Ma'aad* (I/243): 'Dari seluruh umrah yang pernah dilakukan Rasulullah ﷺ, tidak ada satu pun yang dikerjakan dengan cara keluar dari Makkah terlebih dahulu, sebagaimana dilakukan oleh mayoritas Muslim dewasa ini. Semua umrah beliau ﷺ dilakukan ketika menuju ke Makkah. Setelah turunnya wahyu pertama, Nabi ﷺ berdomisili di Makkah selama tiga belas tahun; dan selama selang waktu itu, tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah umrah dengan cara keluar dari Makkah. Jadi, umrah yang ditunaikan dan disyari'atkan oleh Rasulullah ﷺ adalah yang dikerjakan ketika memasuki Makkah; tidak seperti umrah yang dilakukan penduduk Makkah, yakni mereka keluar dari Tanah Haram (Makkah) untuk berumrah.

Ketika Nabi ﷺ masih hidup, hanya 'Aisyah yang pernah melakukan demikian dari sekian banyak jamaah haji yang hadir. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, yakni karena ia mengalami haidh setelah berihram untuk umrah. Maka Nabi ﷺ pun memerintahkan 'Aisyah agar memasukkan niat haji ke dalam umrah, sehingga statusnya beralih menjadi orang yang mengerjakan ihram untuk haji Qiran. Rasulullah lalu memberitahukan bahwa thawaf yang dikerjakannya di Ka'bah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah telah mencukupi haji dan umrahnya. Meskipun demikian, 'Aisyah masih gundah karena merasa (iri terhadap) para Sahabat wanitanya (isteri-isteri Nabi yang lain[-ed]), yang kembali dengan pahala

haji dan umrah secara terpisah—sebab mereka menunaikan haji Tamattu', tidak mengalami haidh, dan tidak menunaikan Qiran—sedangkan ia kembali hanya dengan umrah yang digabungkan dengan hajinya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan saudara laki-laki 'Aisyah untuk menemaninya mengerjakan umrah dari Tan'im, dengan tujuan menenangkan hatinya; sedangkan Nabi ﷺ dan orang-orang yang bersama beliau tidak berumrah dari Tan'im dalam rangkaian manasik haji mereka."

4. Tidak ada keutamaan khusus pada umrah di bulan Rajab

Tidak ada dalil yang mengkhususkan pelaksanaan umrah pada bulan Rajab. Jika dilaksanakan tanpa bermaksud mengkhususkan, maka hal itu dibolehkan. Hukum ini sama halnya dengan umrah yang dikerjakan pada bulan-bulan yang lain. Namun, masih saja ada pihak yang bersikap melampaui batas dan sangat berambisi untuk mengagungkan umrah pada bulan ini, bahkan ia berusaha keras agar tidak terluput darinya. Sikap ini muncul disebabkan oleh keyakinan akan diperolehnya ganjaran tertentu.

Dari Mujahid, dia berkata:

((دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عَرْوَةُ: يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنْ ! كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ، وَسَمِعْنَا اِسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِيْ الْحِجْرَةِ، فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِيْنَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى مَا يَقُوْلُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا يَقُوْلُ؟ قَالَ: يَقُوْلُ اِعْتَمَرَ النَّبِيُّ اَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِيْ رَجَبٍ؟ فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِيْ رَجَبٍ قَطُّ.))

"Aku dan 'Urwah bin az-Zubair masuk ke dalam masjid. Ternyata, 'Abdullah bin 'Umar sedang duduk dekat kamar 'Aisyah, sementara kaum Muslimin sedang menunaikan shalat Dhuha di dalam masjid itu. Kami bertanya kepada Ibnu 'Umar mengenai shalat yang sedang mereka tunaikan. Ia menjawab: 'Bid'ah.[16]' 'Urwah

---

16 Al-Qadhi dan ulama lainnya telah menjelaskan pengertian ucapan Ibnu 'Umar ini, yaitu ia menunjukkan bahwa memperlihatkan dan mengerjakan shalat Dhuha secara berjamaah di masjid itulah yang bid'ah, bukan shalat Dhuha itu sendiri. *Wallaahu a'lam. (An-Nawawi)*

bertanya kepadanya: 'Wahai Abu 'Abdirrahman, berapa kali Rasulullah ﷺ menunaikan umrah?' Ia menjawab: 'Empat kali. Salah satunya pada bulan Rajab.' Kami agak sungkan mendustai dan membantahnya. Lalu, kami mendengar suara siwak gigi 'Aisyah di dalam kamarnya. 'Urwah bertanya: 'Apakah engkau tidak mendengarkan ucapan Abu 'Abdirrahman, wahai Ummul Mukminin?' 'Aisyah balik bertanya: 'Apa yang dikatakannya?' Urwah menjawab: 'Ia mengatakan bahwa Nabi ﷺ menunaikan umrah sebanyak empat kali dan salah satunya dilakukan pada bulan Rajab.' 'Aisyah berkata: 'Semoga Allah merahmati Abu 'Abdirrahman! Tidaklah Rasulullah ﷺ berihram, melainkan ia (Ibnu 'Umar) selalu ada bersamanya. Sungguh, beliau tidak pernah mengerjakan umrah pada bulan Rajab.'"[17]

Riwayat ini tidak bermaksud melarang pelaksanaan umrah pada bulan tertentu, sebagaimana telah diterangkan pembolehannya. Namun, pendapat yang menyatakan adanya ganjaran tertentu (dalam umrah pada bulan Rajab[-ed]) harus mengemukakan dalil dan bukti khusus pula, seperti halnya dalil tentang ganjaran (pahala) mengerjakan umrah pada bulan Ramadhan.

5. Menjadi wakil orang lain yang tidak mampu menunaikan umrah[18]

Dari Abu Razin al-'Uqaili, dia bercerita: "Aku pernah mendatangi Nabi ﷺ dan berkata:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِيْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ.))

'Wahai Rasulullah, ayahku sudah tua renta dan sudah tidak sanggup lagi menunaikan haji, mengerjakan umrah, ataupun melakukan perjalanan.' Maka beliau bersabda: 'Kalau begitu, tunaikanlah haji dan kerjakanlah umrah untuk ayahmu!'"[19]

Abu 'Isa رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Hadits ini hasan shahih. Di dalam riwayat tersebut diterangkan masalah umrah berdasarkan riwayat dari Nabi ﷺ, yaitu seseorang boleh mewakili orang lain untuk mengerjakan umrahnya. Nama asli Abu Razin al-'Uqaili adalah Laqith bin 'Amir." ❑

---

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1776, 1777) dan Muslim (no. 1255).
[18] Judul bahasan ini dikutip dari *Sunanin Nasa-i*.
[19] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 738]).

BAB KEUTAMAAN-KEUTAMAAN

1. Keutaman Kota Madinah

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.))

"Sesungguhnya iman akan kembali berkumpul[1] ke Madinah sebagaimana seekor ular yang kembali ke dalam sarangnya."[2]

2. Keutamaan meninggal dunia di Madinah

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا.))

"Barang siapa yang sanggup untuk meninggal di Madinah maka lakukanlah! Sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal di sana."[3]

Dari 'Umar, dia berkata:

((اللّٰهُمَّ! ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيْلِكَ، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ.))

"Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahid di jalan-Mu; dan jadikanlah akhir napasku di negeri Rasul-Mu!"[4]

Saya berkata: "Do'a Sahabat itu menjadi kenyataan (terkabul-ed) atas karunia Allah dan taufik-Nya."[5]

---

[1] Kata تأرز artinya terkumpul, yakni ke Madinah, dan tiap-tiap bagian iman itu akan bergabung di dalamnya. (*An-Nihaayah*)

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1876) dan Muslim (no. 147).

[3] Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (*Shahiih Sunanit Tirmidzi* [no. 3076]) dan Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 2526]).

[4] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1890).

[5] Lihat *Shahiihul Bukhari* (no. 3700), Bab "Qissatul Bai'ah wal Ittifaaq 'alaa 'Utsman". Di dalamnya disebutkan lokasi terbunuhnya 'Umar bin al-Khaththab ﷺ.

3. Anjuran mengadakan perjalanan ibadah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.))

"Tidaklah boleh mengadakan perjalanan (ziyarah), melainkan ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah ﷺ, dan Masjidil Aqsha."[6]

Dari Abu Dzar رضي الله عنه, dia bertutur: "Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ الْمَسْجِدُ الأَقْصَى. قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ بَعْدُ فَصَلِّهْ ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيْهِ.))

'Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di bumi?' Nabi ﷺ menjawab: 'Masjidil Haram.' Aku kembali bertanya: 'Kemudian masjid apa?' Nabi ﷺ menjawab: 'Masjidil Aqsha.' Aku bertanya lagi: 'Berapa lama jarak di antara keduanya?' Beliau menjawab: 'Empat puluh tahun. Di mana pun shalat mendapatimu nanti, tunaikanlah ia di dalamnya; sebab di dalamnya terkandung keutamaan.'"[7]

4. Keutamaan menunaikan shalat di Masjid Nabawi

Dari Jabir رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ.))

"Shalat di masjidku lebih utama daripada seribu shalat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di masjid lainnya."[8]

---

[6] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1189) dan Muslim (no. 1397).
[7] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3366) dan Muslim (no. 520).
[8] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1155]), sebagaimana disebutkan sebelumnya.

5. Beberapa faedah terkait dengan Masjid Nabawi yang mulia

1) Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan ke kuburan Nabi ﷺ. Dasar pelarangannya ialah hadits yang baru saja disebutkan:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ ....))

"Tidaklah diadakan perjalanan dengan susah payah, melainkan ke tiga masjid: ...."

2) Tidak boleh mencium atau mengusap kubur Nabi ﷺ yang mulia. Dalilnya adalah hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِى عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.))

"Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan; jangan kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya;[9] dan bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya shalawat kalian pasti sampai kepadaku, di mana pun kalian berada."[10]

3) Hendaknya setiap Muslim yang tiba di (berziarah ke-ed) kuburan Nabi ﷺ dan dua Sahabatnya رضي الله عنهم (Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما -ed) mengucapkan:

((اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ.))

"Semoga keselamatan, rahmat, dan segala keberkahan Allah tercurah kepada engkau, wahai Rasulullah! Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai Abu Bakar! Semoga keselamatan tercurah kepadamu, wahai 'Umar!"

Perbuatan di atas sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar, yakni ketika ia menziarahi makam Rasulullah dan kedua Sahabatnya. Adapun jika ia ingin menambahkan beberapa kata atau lafazh menurut pengetahuannya, dengan syarat

---

[9] Ibnul Qayyim رحمه الله berkata: "Nabi ﷺ melarang manusia menjadikan kuburan beliau sebagai tempat berkumpul mereka, seperti halnya pada perayaan hari raya, untuk mengerjakan shalat di sana. Adapun berziarah ke kubur Nabi ﷺ, dengan cara yang dicontohkan oleh para Sahabat رضي الله عنهم, adalah tujuan yang diridhai dan disenangi oleh beliau." Lihat *'Aunul Ma'buud* (VI/23).

[10] Diriwayatkan oleh Abu Dawud (*Shahiih Sunan Abi Dawud* [no. 1796]) dan Ahmad. Lihat *al-Misykaat* (no. 926) dan *Tahdziirus Saajid* (hlm. 96).

tidak merutinkannya (diucapkan terus-menerus[-ed]), maka hal itu dibolehkan—*insya Allah* ﷻ.[11]

6. Keutamaan tempat yang terletak di antara kuburan Nabi ﷺ dan mimbar-nya[12]

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.))

"Tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku merupakan salah satu taman Surga; sementara mimbarku itu berada di atas telagaku."[13]

7. Tidak ada tempat suci selain di Makkah dan Madinah

Di dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXVI/117) dinyatakan: "Di dunia ini, tidak ada tanah haram, baik tanah suci maupun tempat mulia lainnya, kecuali dua Tanah Haram (Makkah dan Madinah). Selain kedua tempat tersebut tidak boleh dinamakan dengan Tanah Haram, sebagaimana ucapan orang-orang *jahil* (awam) yang menyebarkan istilah 'Haram al-Maqdis' dan 'Haram al-Khalil'; sebab menurut ijma' kaum Muslimin, kedua istilah tersebut dan istilah-istilah lainnya bukanlah (tidak ditujukan) untuk Tanah Haram. Tanah Haram yang disepakati oleh para ulama adalah Makkah. Begitu pula Madinah, mayoritas ulama juga menganggapnya sebagai Tanah Haram, berdasarkan ketetapan sejumlah hadits Nabi ﷺ. Kaum Muslimin berbeda pendapat hanya pada Tanah Haram ketiga, yaitu Wajj, sebuah lembah di Tha'if. Menurut sebagian ulama, Lembah Wajj merupakan salah satu Tanah Haram, sedangkan jumhur ulama berpendapat sebaliknya."

8. Anjuran melaksanakan shalat di Masjid Quba'

Dari Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita bahwasanya Rasulullah ﷺ mendatangi Masjid Quba' setiap hari Sabtu, baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan."[14]

Dari Sahal bin Hunaif, dia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.))

"Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba' dan melaksanakan shalat di dalamnya maka ia memperoleh ganjaran seperti mengerjakan umrah."[15]

---

[11] Lihat *Manaasikul Hajj wal 'Umrah* (hlm. 58).
[12] Judul bahasan ini dikutip dari kitab *Shahiihul Bukhari.*
[13] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1196) dan Muslim (no. 1390).
[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1193) dan Muslim (no. 1399).
[15] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (*Shahiih Sunan Ibni Majah* [no. 1160]) dan an-Nasa-i (*Shahiih Sunanin Nasa-i* [no. 675]).

9. Mengerjakan shalat wajib secara secara jamak dan qashar bersama orang yang sedang berhaji

Syaikhul Islam ﷺ berkata dalam *Majmuu'ul Fataawa* (XXVI/167): "Di antara sunnah (perbuatan) Rasulullah ﷺ adalah mengimami seluruh kaum Muslimin dengan menjamak shalat Zhuhur dan 'Ashar di 'Arafah, serta Maghrib dengan 'Isya di Muzdalifah. Turut serta bersama beliau ﷺ sebagian besar penduduk Makkah dan sekitarnya, yang kediamannya tidak mencapai jarak dibolehkannya mengqashar shalat. Nabi ﷺ tidak memerintahkan orang-orang yang berada di Masjidil Haram untuk memisahkan waktu setiap shalat fardhu. Beliau juga tidak memerintahkan para penduduk Makkah dan sekitarnya untuk memisahkan diri sehingga mereka tidak bisa menunaikan shalat 'Ashar bersamanya (berjamaah[-ed]). Rasulullah juga tidak memerintahkan orang-orang untuk mengasingkan diri hingga mereka pun melaksanakan shalat pada pertengahan waktu, tanpa bergabung dengan segenap kaum Muslimin. Semua ini merupakan perkara yang sudah dimaklumi secara pasti—bagi siapa saja yang meneliti hadits—bahkan hal seperti disebutkan itu tidak pernah terjadi. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, sekelompok sahabat asy-Syafi'i, dan Ahmad. Ucapan Ahmad (dalam beberapa riwayatnya) juga menunjukkan hal itu."

10. Anjuran segera pulang menemui keluarga setelah safar

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.))

"Safar merupakan bagian kecil dari siksa sebab salah seorang dari kalian menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur ketika itu. Maka dari itu, apabila semua keperluannya telah terpenuhi,[16] hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya."[17]

Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأَجْرِهِ.))

"Apabila salah seorang dari kalian telah menunaikan hajinya, maka hendaknya ia segera kembali kepada keluarganya. Sesungguhnya yang demikian itu lebih besar ganjarannya."[18] ❑

---

[16] Maksud kata النَّهْمَةُ adalah tercapainya keinginan terhadap sesuatu. (*An-Nihaayah*)

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1804) dan Muslim (no. 1927).

[18] Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dan al-Hakim. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani رحمه الله dalam *ash-*